



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

**RISALAH PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

TAHUN SIDANG 2000

BUKU DUA

EDISI REVISI

SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI
2010

Risalah Perubahan
Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
All right reserved

Hak Penerbit © Sekretariat Jenderal
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Cetakan Kedua, Desember 2010
Edisi Revisi

ISBN
978-602-9053-01-2 (jilid lengkap)
978-602-9053-03-6 (jilid 2)

Penerbit:
Sekretariat Jenderal
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6
Jakarta Pusat
laman: www.mpr.go.id



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

TIM PENYEMPURNAAN RISALAH

Pengarah:

Taufiq Kiemas
Melani Leimena Suharli
Hajriyanto Y. Thohari
Lukman Hakim Saifuddin
Ahmad Farhan Hamid

**Tim Penyempurnaan Redaksional
Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945**

Harun Kamil	Soedijarto
Zain Badjeber	H.M. Hatta Mustafa
Slamet Effendy Yusuf	I. Ketut Astawa
Sutjipno	Pataniari Siahaan
Ali Hardi Kiaidemak	Ahmad Zacky Siradj
Asnawi Latief	Gregorius Seto Harianto
A.M. Luthfi	Valina Singka Subekti
Amidhan	Agun Gunandjar Sudarsa

Penanggung Jawab:

Eddie Siregar
Selfi Zaini

Pelaksana:

Muhammad Rizal
Ellen Maria Magdalena

Pengolah Data:

Oni Arief Benyamin
Tommy Andana
Agus Ananda
Fahmi Idris
Endah Komalasari
Albertina
Hery Susanto
Nunung Budiastuti
Agung Prabowo
Wasinton Saragih
Bulkis Octavia
Henny Andria Wardani



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR

***Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh
Salam sejahtera bagi kita semua***

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan-Nya Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dapat disempurnakan dan diterbitkan kembali.

Risalah merupakan salah satu dokumen resmi persidangan. Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib MPR, "untuk setiap sidang atau rapat harus dibuat risalah, yakni laporan tertulis dan rekaman, yang selain memuat pengumuman dan pembicaraan yang dilakukan dalam rapat, juga memuat antara lain tempat, acara, waktu, pembicara, serta pendapat peserta dalam sidang atau rapat."

Sebagaimana penugasan yang tertuang dalam Keputusan Pimpinan MPR Nomor 9/PIMP./2010 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku Risalah ini merupakan hasil penyempurnaan redaksional terhadap Buku Risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang telah diterbitkan MPR pada tahun 2008.

Penyempurnaan buku Risalah tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 merupakan upaya strategis dalam rangka memberikan informasi yang luas kepada masyarakat dan sekaligus sebagai dokumen sejarah mengenai proses perubahan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Risalah ini juga merupakan bagian dari upaya mensosialisasikan UUD NRI Tahun 1945 kepada segenap komponen bangsa. Hal ini sejalan dengan komitmen Pimpinan MPR untuk mensosialisasikan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan *Bhinneka Tunggal Ika*.

Untuk itu, dengan diterbitkannya kembali Buku Risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945, minimal secara representatif, dapat lebih memudahkan masyarakat dalam menggali informasi dan gambaran tentang latar belakang dan proses perubahan UUD NRI Tahun 1945 sehingga masyarakat dapat memahaminya secara komprehensif.

Akhirnya, semoga Buku ini dapat membawa manfaat bagi seluruh penyelenggara negara dan masyarakat dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan norma yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945.

Wassalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Jakarta, November 2010

SEKRETARIS JENDERAL,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Eddie Siregar', written over the printed name below.

Drs. EDDIE SIREGAR, M.Si.



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**SAMBUTAN
PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2009-2014**

Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan *Bhinneka Tunggal Ika* merupakan seperangkat nilai dan norma yang diyakini mampu mengantarkan bangsa untuk mewujudkan peradaban Indonesia modern. Keempatnya, kini populer disebut sebagai empat pilar utama bangsa, merupakan konsensus nasional yang berhasil diraih bangsa Indonesia dalam usaha menyatukan berbagai keberbedaan dan mengelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila sebagai dasar negara telah diterima sebagai ideologi nasional yang mengayomi berbagai perbedaan aliran dan paham. UUD NRI Tahun 1945 adalah konstitusi Indonesia yang harus ditegakkan, karena selain memuat norma-norma fundamental penjabar Pancasila, juga berisi pernyataan kemerdekaan Indonesia, cita-cita dan tujuan nasional, serta mengurai dasar negara Pancasila itu sendiri. NKRI juga sudah final yang keutuhan dan kedaulatannya tidak dapat dikompromikan. Demikian pula slogan *Bhinneka Tunggal Ika* harus terus diaktualisasikan di tengah kehidupan yang mudah dilanda ketegangan karena keragaman suku, agama, bahasa, dan budaya.

Kini disadari bahwa keempat pilar utama bangsa tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan nyata. Sebagian karena terkait rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya sadar hukum dan budaya sadar berkonstitusi. Sebagian yang lain karena adanya tantangan kesenjangan ekonomi, ketegangan kepentingan, dan perbenturan nilai yang terus meningkat seiring perkembangan globalisasi. Tantangan-tantangan itu kini tengah datang menggoyahkan pilar-pilar kebangsaan kita. Karena itu sosialisasi empat pilar utama bangsa menjadi penting dan mendesak dilakukan untuk menumbuhkan kembali kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang landasan dan kerangka ideologis, konstitutif, serta prinsip-prinsip yang seharusnya menjadi rujukan dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat juga perlu terus menerus diingatkan dengan cara hidup yang menghargai

perbedaan, dengan menumbuhkan kesadaran bahwa kemajemukan adalah milik bangsa dan merupakan kekayaan yang wajib dijaga.

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 merupakan momentum penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Perubahan ini merupakan manifestasi dari kehendak kolektif bangsa dalam mewujudkan konstitusi Indonesia yang memungkinkan terlaksananya penyelenggaraan negara yang demokratis, modern, sejahtera, dan bermartabat.

Dalam melakukan perubahan konstitusi, MPR memperhatikan keragaman paham dan pemikiran yang berkembang dalam masyarakat, dimana saat itu terdapat tiga kelompok yang mempunyai pandangan yang berbeda. Kelompok pertama menghendaki tidak perlu ada perubahan atau tetap mempertahankan UUD NRI Tahun 1945. Kelompok kedua yang menghendaki perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai sejarah yang masih dianggap relevan. Kelompok ketiga yang menginginkan agar dibentuk konstitusi yang sama sekali baru.

MPR sebagai lembaga yang mencerminkan keterwakilan rakyat dan daerah, yang keanggotaannya terdiri dari Anggota DPR dan Anggota DPD, terus mengembangkan peran dalam perumusan arah kebijakan pembangunan karakter bangsa dan pembangunan nasional yang terencana, terukur, dan berkesinambungan, sehingga penyelenggaraan pembangunan nasional dapat lebih terarah dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.

Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, salah satu tugas Pimpinan MPR adalah mengoordinasikan Anggota MPR untuk memasyarakatkan UUD NRI Tahun 1945. Tugas tersebut diimplementasikan dengan mensosialisasikan 4 (empat) pilar utama bangsa kepada masyarakat luas. Komitmen Pimpinan MPR untuk memperluas jangkauan sosialisasi empat pilar diwujudkan dengan memadukan berbagai bentuk kegiatan, antara lain Cerdas Cermat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seminar, diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*), pelatihan untuk pelatih (*training of trainers*), dialog interaktif melalui TVRI, sosialisasi melalui media cetak, sosialisasi langsung kepada kelompok-kelompok masyarakat, serta dengan penerbitan berbagai buku, jurnal dan majalah secara *online* maupun *offline*.

Penerbitan kembali buku risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 dengan edisi yang disempurnakan ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan masyarakat dalam memahami konstitusi secara komprehensif. Buku ini memuat informasi penting yang memungkinkan para pembaca mengetahui latar belakang dan pemikiran-pemikiran yang berkembang terkait dengan pembahasan materi-materi perubahan konstitusi. Buku ini juga dilengkapi catatan-catatan penting tentang waktu, proses pembahasan, kesepakatan-kesepakatan, dan hasil akhir Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan MPR pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002.

Dengan tersusunnya buku risalah ini, Pimpinan MPR mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyempurnaan Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah bekerja keras dan Sekretariat Jenderal MPR yang telah memberikan dukungan yang maksimal hingga terbitnya buku ini. Semoga Allah *Subhanahu Wata'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan ridho-Nya kepada kita semua.

Semoga penerbitan buku risalah persidangan MPR tentang Perubahan UUD NRI Tahun 1945 ini dapat memberikan manfaat, dan menginspirasi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan peran dan tugas konstitusionalnya, guna mewujudkan Indonesia yang modern, sejahtera, adil, dan bermartabat.

Wassalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Jakarta, Desember 2010


PIMPINAN MPR

Ketua,



H. M. TAUFIQ KIEMAS

Wakil Ketua,



Drs. HAJRIYANTO Y. THOHARI, M.A

Wakil Ketua,




DR. AHMAD FARHAN HAMID, M.S.

Wakil Ketua,



Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI

Wakil Ketua,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIMPINAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MASA BAKTI 2009-2014**



H.M. Taufiq Kiemas



**Hj. Melani Leimena
Suharli**



**Drs. Hajriyanto Y.
Thohari, MA**



**Lukman Hakim
Saifuddin**



**Dr. Ahmad Farhan
Hamid, MS**

DAFTAR ISI

TIM PENYEMPURNAAN RISALAH	v
KATA PENGANTAR	vii
SAMBUTAN PIMPINAN MPR RI MASA BAKTI 2009-2014	ix
DAFTAR ISI	xv

VI. RISALAH RAPAT PAH I, 16-29 FEBRUARI 2000

1. Rapat ke-14 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, 16 Februari 2000 Dengar Pendapat dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA)	1
2. Rapat ke-15 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, 17 Februari 2000 Dengar Pendapat dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Lembaga Ketahanan Nasional dan Dewan Ketahanan Nasional	79
3. Rapat ke-16 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, 18 Februari 2000 Dengar Pendapat dengan Kepolisian Republik Indonesia	163
4. Rapat ke-17 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, 21 Februari 2000 Dengar Pendapat dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Perhimpunan Hukum Indonesia (PHI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Ikatan Advokad Indonesia (IKADIN)	193
5. Rapat ke-18 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, 22 Februari 2000 Dengar Pendapat dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Asosiasi Jurnalis Independen (AJI) dan Masyarakat Pers dan Penyiar Indonesia (MPPI)	275
6. Rapat ke-19 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, 23 Februari 2000 Dengar Pendapat dengan Universitas Kristen Indonesia (UKI)	363
7. Rapat ke-20 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, 24 Februari 2000 Dengar Pendapat dengan Universitas Jember	397
8. Rapat ke-21 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, 25 Februari 2000 Dengar Pendapat dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (Panglima TNI)	421
9. Rapat ke-22 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, 28 Februari 2000 Dengar Pendapat dengan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah dan Institut Teknologi Bandung (ITB)	453
10. Rapat ke-23 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, 29 Februari 2000 Dengar Pendapat dengan Persatuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) dan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI)	539
11. Rapat ke-23 (Lanjutan) Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, 29 Februari 2000 Dengar Pendapat dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah	577

BAB VI

**RISALAH RAPAT PAH I,
16–29 FEBRUARI 2000**



VI. RISALAH RAPAT PANITIA AD HOC I, 16 - 29 FEBRUARI 2000

1. RAPAT KE-14 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Rabu
2.	Tanggal	:	16 Februari 2000
3.	Waktu	:	10.00 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Harun Kamil, S.H.
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
8.	Acara	:	Dengar pendapat dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
9.	Hadir	:	41 Orang
10.	Tidak hadir	:	3 Orang

Jalannya Rapat :

1. Ketua Rapat : Harun Kamil

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, Saudara-Saudara sekalian, khususnya tamu kita dari Badan Pemeriksa Keuangan dan jajaran Bank Indonesia, rekan-rekan pimpinan dan anggota yang terhormat. Marilah pada pagi yang berbahagia ini, kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat *Ilahi Robbi* yang karena berkat rahmat karunia serta perkenan-Nya kita diberi kesempatan dan kesehatan sehingga dapat bertemu dalam dengar pendapat yang kita selenggarakan pada pagi hari ini, dan dengar pendapat ini adalah terbuka. Karena itu kami nyatakan sidang dibuka.

KETOK 1X

Bapak-Bapak, Ibu, dan Ibunya enggak ada rupanya ya, dan Saudara-Saudara sekalian. Sebab di PAH I ini ibunya cuma dua. Juga saya lihat yang dari undangan juga semuanya juga adalah Arjuna, enggak ada yang bawa Srikandi.

2. Pembicara : Jakob Tobing

Ada... ada.

3. Ketua Rapat : Harun Kamil

Mohon maaf, ada. Maksud dari pertemuan yang kita selenggarakan dalam rangka dengar pendapat ini adalah sebagai rangkaian dari sebetulnya yang di belakangnya mengenai memenuhi tuntutan reformasi. Jadi reformasi salah satuuntutannya adalah melakukan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang pada amendemen pertama telah dilakukan pada Sidang Umum bulan Oktober tahun yang lalu. Amanat daripada Sidang MPR tahun yang lalu, meminta kepada Badan Pekerja MPR untuk meneruskan amendemen yang kedua, untuk menyiapkan rancangan perubahan

amendemen yang kedua ini sampai dengan 18 Agustus 2000. Kita ketahui bahwa semangat yang ada atau konsep dasar adalah bagaimana dengan yang kita hadapi kemarin pemerintahan yang sentralistik, kita harus menuju kepada pemerintahan atau kekuasaan yang lebih baik dengan sistem yang *checks and balances*, memberdayakan lembaga tinggi dan tertinggi negara, kemudian membatasi kekuasaan Presiden.

Nah, dalam rangka itulah dengan konsep dasar ini kita akan mendengar pendapat dari seluruh komponen bangsa kita ini. Sebab amendemen Undang-Undang Dasar 1945 itu bukan tanggung jawab MPR saja tapi tanggung jawab seluruh bangsa. Cuma kita mendapat amanat. Untuk itu kita ingin mendengar pendapat dari semua pihak, dan pagi ini kita mendengar dari lembaga tinggi negara tentang pemikiran dan gagasan apa yang kita inginkan terhadap perubahan atau amendemen ini. Mengingat bahwa suatu amendemen ini kalau bisa berlaku untuk jangka lama dan hal yang mendasar. Memang kita melakukan amendemen karena *the founding fathers* kita juga memberi kesempatan. Karena Undang-Undang Dasar 1945 disusun dalam waktu yang begitu singkat sehingga memerlukan penyempurnaan.

Pertama, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dari BPK dan Bank Indonesia. Yang kedua, kami menyampaikan permohonan maaf kalau *layout* ruangan tidak *convenient*. Karena memang ruangan-ruangan di DPR/MPR ini begitu penuh. Sehingga agak lucu *kan?* Kita ke kiri *ngadep*-nya, semua anggota di kanan. Kami mohon maaf. Yang penting adalah substansi pertemuan kita, sehingga memberi manfaat masukan terhadap amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Kita ada waktu sampai jam 12.00. Sekarang sudah jam 09.35. Jadi ada waktu sekitar dua jam setengah untuk mengadakan dialog terutama informasi dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan dan Bank Indonesia.

Untuk itu kami akan persilakan terlebih dahulu Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan pokok-pokok pikiran amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang kita tahu bahwa BPK itu sendiri dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada, yaitu di Pasal 23. Cuma ingin tahu apa pikiran-pikiran yang ada, termasuk dengan Bank Indonesia. Kami persilakan kepada Bapak Ketua BPK yang terhormat untuk menyampaikan pokok pikiran, pandangan, dan pendapatnya pada forum ini. Setelah itu kemudian diikuti dengan Bank Indonesia. Kami persilakan.

4. Pembicara : Prof. Dr. Satrio Budihardjo Joedono (Ketua BPK)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak-Bapak Pimpinan dan Bapak-Bapak anggota Panitia *Ad Hoc* I yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita diperkenankan bertemu di sini untuk mempertukarkan pandangan mengenai bagaimana kita bisa memberdayakan lembaga-lembaga tinggi negara dalam tatanan Undang-Undang Dasar 1945, yang tadi oleh Bapak Ketua diartikan sebagai bagian meningkatkan peranan lembaga tinggi negara terhadap Pemerintah.

Kita mengetahui bahwa selama tiga puluh tahun belakangan ini kita dibesarkan, diajak berpikir ke dalam suatu tatanan, susunan, lembaga tinggi negara, seolah-olah ada suatu piramida. Ada piramida dari kepala negara selaku Mandataris MPR yang kemudian secara tidak formal tetapi secara *real* dianggap membawahi semua lembaga tinggi negara lainnya. Sehingga, kita melihat suatu perkembangan, di mana lembaga tinggi negara yang menurut undang-undang seharusnya bebas dari pengaruh Pemerintah, selama tiga puluh tahun yang belakangan ini, kita biasa *kan* seolah-olah tunduk kepada kepala negara selaku Mandataris MPR.

Dengan adanya reformasi ini maka kita ingin melangkah untuk meninggalkan pemikiran yang tadi itu. Kita ingin kembali kepada aspirasi pokok, aspirasi asli pendiri negara kita sebagaimana dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar. Kita ingin mempertahankan sistemnya, tetapi kita juga sekaligus, seperti dikatakan oleh Bapak Ketua tadi, menyempurnakannya sesuai dengan perkembangan yang baru. Karena negara, masyarakat, itu suatu badan politik, organisasi politik. Tentunya, tidak statis. Dia bergerak sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Oleh karena itu maka kami pun di BPK telah memikirkan ulang, bagaimana sebaiknya kita mendudukkan diri di dalam tatanan lembaga tinggi negara yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Dengan pemikiran tadi bahwa salah satu pokok yang kita ingin tinggalkan adalah pemikiran seolah-olah ada kekuasaan yang monolitik. Kita hendak kembali kepada pemikiran yang dasarnya demokratis yaitu kita kembali pada inti demokrasi yang mengatakan bahwa pada prinsipnya kekuasaan negara itu harus dipecah. Tidak boleh dimonopoli, harus dipecah dengan sengaja. Meskipun, itu akan melahirkan kekacauan. Jadi kita tinggalkan *derigees*, pengarahan pengaturan. Kita dengan sengaja memecah kekuasaan negara ke dalam lembaga-lembaga tinggi negara yang *independent*.

Mahkamah Agung bebas *independent* dari DPR. DPR *independent* dari pemerintah. BPK *independent*, tapi mitra. Kita harus memilih antara *derigeesm* yang memang menyenangkan karena bisa diprediksi, teratur dia, dan yang sebaliknya kita pecah-pecah, terpecah-pecah. Tidak ada satu pusat kekuasaan. Ada berbagai pusat kekuasaan yang saling mengimbangi. Tidak ada satu yang menguasai yang lain, tapi saling mengimbangi. Itu yang kami tuju di dalam mengusulkan kepada Bapak-Bapak sekalian, suatu tatanan yang mungkin, bagi yang Bapak-Bapak, tidak terlalu hebat. Tetapi intinya adalah kembali kepada pokok ide dasar. Bahwa inti dan hakekat demokrasi adalah bahwa kekuasaan negara itu terpecah. Dengan sengaja dipecah, dengan maksud bahwa tidak ada satu lembaga tinggi negara pun yang menguasai, mendominasi yang lain. Ini sistemnya, ini pikiran dasarnya dan itu menuju kepada sistem, dan sistem tersebut harus disesuaikan dengan perkembangan terbaru.

Perkembangan yang terbaru yang kami ingin tonjolkan di sini yang agak mendasar, yaitu bahwa dalam rangkaian reformasi yang kita jalani sejak beberapa tahun ini, kita menuju kepada desentralisasi. Sejalan, senapas dengan pikiran pokok tadi bahwa tidak ada pemusatan kekuasaan di satu tangan. Ada juga pernyataan pikiran dasar itu ke dalam, tidak horizontal, tetapi antar pusat dan daerah. Tidak ada lagi bisa diterima pemusatan kekuasaan negara di ibukota atau pemerintah pusat. Ada desentralisasi. Ada penyerahan kekuasaan pusat kepada pemerintah daerah. Meskipun kita masih memperdebatkan, kesatuan pemerintah daerah yang pantas untuk itu? Apakah tingkat I atau tingkat II. Tapi ada gerakan yang sangat kuat di dalam masyarakat dan dalam diri kita untuk meninggalkan pemusatan kekuasaan pemerintah di pemerintah pusat. Oleh karena itu maka kita melahirkan Undang-Undang Nomor 22 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999. Yang satu mengenai desentralisasi pemerintahan, dan yang satu mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah.

Mungkin karena kita terlalu menggebu-gebu, kita mungkin, ini memberikan waktu peralihan yang terlalu pendek. Karena membangun perangkat pemerintah di daerah itu membutuhkan bertahun-tahun. Barangkali harus ada investasi dari pusat. Harus dididik orang-orangnya. Harus dibikin gedung-gedungnya. Harus, sebelum kemudian kita bisa berjalan, tapi tak mengapa. Kalau memang kita ini, kita menghadapi suatu tantangan yang sangat berat, bagaimana kita bisa mencapai memenuhi jangka waktu peralihan yang hanya tiga tahun, dua tahun sampai 2001. Ini memang

tantangan.

Dalam rangka itu maka kemudian lahir pemikiran bagaimana BPK menyesuaikan diri dengan perkembangan yang baru tersebut. Di mana sekarang pun pemerintah pusat bertekad untuk mengalirkan dana-dana anggaran lebih banyak, makin banyak, kepada daerah. Perencanaan dilakukan oleh daerah. Pelaksanaan dilakukan oleh daerah. Dengan demikian maka pemerintah daerah diberdayakan untuk mengelola sendiri anggaran yang dikuasainya. Timbul pertanyaan. Kepada siapa dia pertanggungjawabkan itu, dan bagaimana mekanismenya? Itu perkembangan yang mendasar yang tidak bisa kita tahan lagi dan akan memberikan warna bagi Indonesia yang akan berkembang lebih lanjut. Kita akan harus membiasakan diri kepada suatu sistem di mana pejabat pusat itu tidak lagi dianggap sebagai penguasa yang harus dihormati di daerah. Tamu yang baik, dan pejabat pemerintah pusat akan diperlakukan sebagai tamu yang baik. Tapi diharapkan juga untuk berlaku sebagai tamu, tidak sebagai penguasa. Ini keadaan yang akan kita tuju.

Kemudian kita perlu mengembalikan sebentar kembali kepada sistem. Yang kita bicarakan adalah sistem mengenai pengawasan keuangan negara. Sebagaimana Bapak-Bapak mengetahui, dan tadi juga dikatakan oleh Bapak Ketua maka dalam Pasal 23 yang merupakan satu-satunya pasal dalam bab mengenai keuangan negara. Dikatakan bahwa diatur soal pokok-pokok keuangan negara. Bahwa ada konsep anggaran. Bahwa ada pemikiran pokok bahwa DPR-lah yang memberikan uang belanja kepada Pemerintah, dan dalam penyusunan anggaran DPR-lah yang menjadi mitra yang sejajar tetapi lebih tinggi untuk masalah itu. Tapi dalam keuangan negara, dalam memberikan anggaran kepada pemerintah, dalam mengatur bagaimana uang yang diambil dari rakyat itu digunakan oleh pemerintah yang dipilih oleh rakyat itu. Di situlah DPR diberikan oleh undang-undang peranan yang lebih tinggi daripada Pemerintah. Dan diatur juga bahwa pelaksanaan Anggaran Belanja Negara itu diawasi oleh DPR.

Untuk itu Ayat (5) dari Pasal 23 dikatakan:

"Bahwa untuk keperluan pemeriksaan itu dibentuk BPK, Badan Pemeriksa Keuangan."

Dan kita lihat bagaimana jiwa waktu itu namanya sangat sederhana Badan Pemeriksa Keuangan itu. Yang merupakan suatu lembaga tinggi negara terlepas dari DPR, *independent* dari DPR. Untuk itu, diharapkan obyektif. Tapi menjadi mitra DPR untuk pengawasan DPR terhadap pemerintah dalam keuangan negara. Maka bagaimana sistem tersebut kita pertahankan dan lanjutkan, kita sesuaikan dengan perkembangan baru.

Untuk itu pada Bapak-Bapak sekalian telah kita sampaikan dalam map kuning sedikit tulisan kecil yang memuat pokok-pokok pikiran. Dan lebih baik kita mulai saja, langsung dari halaman tiga. Yang dasarnya adalah bahwa kita mengusulkan suatu perubahan yang sangat sederhana. Kita usulkan bahwa tidak ada bab baru dalam Undang-Undang Dasar. Biarkan bab mengenai keuangan negara itu tetap ada. Tapi kita usulkan bahwa ada penyempurnaan sedikit di dalam Ayat (5) Pasal 23 dan kita usulkan ada pasal baru, Pasal 24. Jadi kita usulkan bahwa tidak banyak perubahan di tingkat Undang-Undang Dasar. Yaitu bahwa marilah kita pertahankan bab mengenai keuangan negara, tidak diubah. Kita usulkan bahwa ditambah satu pasal, Pasal 24 baru, dan dilakukan penyempurnaan sedikit di dalam Pasal 23 Ayat (5) yang mengatur BPK. Dan perubahan yang kita usulkan dalam Pasal 23 Ayat (5) adalah sebagai berikut. Kita bacakan:

"Untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban pemerintah tentang

keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang.”

Ini tidak beda dengan ketentuan yang lama. Ada usul baru yaitu kita tambahkan:

”Hasil pemeriksaan ini diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

Karena ini sejalan dengan kita untuk lebih memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah termasuk dalam keuangan negara di daerah. Berarti bahwa kita lahirkan juga kepada kewajiban baru kepada pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan lebih baik keuangan daerah itu kepada DPRD. Ini usul perubahan Pasal 23 Ayat (5).

Kita usulkan adanya Pasal baru, Pasal 24 yang terdiri dari tiga ayat, yaitu Ayat (1):

”Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibukota negara sedangkan perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibukota provinsi.”

Dengan demikian maka kita lahirkan konsep bahwa pemerintah daerah yang kita lebih berdayakan itu, kita *barengi* dengan adanya suatu aparat pengawasan keuangan negara daerah. Ayat (2) mengatakan bahwa:

”Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban pemerintah pusat diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta.”

Sedangkan atas hasil pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan demikian pemikirannya adalah bahwa perwakilan BPK di daerah memberitahukan hasil pemeriksaannya kepada DPRD, tidak perlu memberikan kepada pusat, karena tidak perlu, apa gunanya? Tentu pemeriksaan itu dilakukan dengan persyaratan dan prosedur *auditing*. Persyaratan yang berlaku untuk seluruh BPK. Sehingga semua pemerintah daerah akan diperiksa dengan kriteria, prosedur, dan metodik dengan standar yang sama. Ini usul kita.

Kemudian kita usulkan bahwa di mana sebagaimana biasa di dalam setiap Undang-Undang Dasar diberikan penjelasan pasal masing-masing di dalam buku Undang-Undang Dasar dan penjelasan Pasal 23 Ayat (5) yang baru, yang kita usulkan dimasukkan adalah sebagaimana tercantum di sini juga. Saya bacakan cara pemerintahan menggunakan uang belanja yang sudah disetujui oleh DPR harus sepadan dengan keputusan tersebut. Ini rumusan yang sudah ada asli:

”Untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah, perlu ada suatu badan yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta dapat melaksanakan tugas secara profesional.”

Di sini ada tambahan sedikit, yaitu ada perkataan, ”serta dapat melaksanakan tugas secara profesional.” Mengapa kita tambahkan ini, karena memeriksa keuangan itu bukan/tidak mengikuti hukum alam, dia mengikuti praktek-praktek, standar-standar yang timbul dalam profesi akuntansi umumnya dan profesi *auditing* pemeriksaan keuangan khususnya, dan ini berlaku untuk setiap profesi, apakah profesi hukum, profesi notaris, profesi dokter, dan sebagainya. Dan karena itu maka di setiap profesi perlu ada suatu badan yang menentukan standar, prosedur baku. Sehingga tersirat di dalam kata-kata yang tulisan ini adalah BPK-lah menjadi badan yang menentukan standar *auditing*, standar pemeriksaan yang berlaku untuk pemeriksaan keuangan negara di Indonesia. Kita mengetahui ada standar pemeriksaan keuangan *private* yang dikembangkan oleh Ikatan atau Asosiasi Akuntan. Tapi untuk keuangan negara, untuk pemeriksaan keuangan negara perlu juga ditetapkan suatu standar di

mana perlu ada suatu badan yang menentukannya.

Kemudian penjelasan yang berikutnya merupakan lama yaitu suatu badan yang tunduk kepada pemerintah tidak dapat melakukan kewajiban yang seberat itu. Sebaliknya badan itu, yaitu BPK, bukanlah pula badan yang berdiri di atas pemerintah. Sebab itu kewenangan, kewajiban dan pelaksanaan pemeriksaannya ditetapkan dengan undang-undang.

Kemudian penjelasan mengenai Pasal 24 Ayat (1), yaitu:

"Bahwa kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan di Ibukota negara dan di Ibukota provinsi memungkinkan untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta kekayaan negara yang dipisahkan secara ekonomis, efisien, dan efektif."

Salah satu kunci di sini adalah kekayaan negara yang dipisahkan. Dipisahkan dari apa? Dipisahkan dari anggaran belanja. Memang inti dan pokok pemeriksaan BPK, pemeriksaan keuangan di mana-mana adalah APBN, penerimaan negara, dan keuangan negara. Tetapi kita tahu bahwa di dalam semua pemerintah itu yang canggih, sedikit canggih, ada kekayaan pemerintah, uang pemerintah yang dipisahkan dari APBN, apakah dalam bentuk perusahaan negara, apakah dalam bentuk yayasan, apakah dalam bentuk dana, dana reboisasi dan sebagaimana yang berasal dari atau dikuasai oleh negara membutuhkan pemasukan atau pengeluaran dari negara yang lahir dari negara, pemerintah, dan itu perlu juga diperiksa.

Dengan demikian maka kita akan mengembalikan keadaan sekarang yang agak tidak teratur, banyak dana-dana di luar anggaran belanja, ada yayasan, ada perusahaan negara, ada dana ini, ada dana itu. Kita di satu pihak mengembalikan semua dana itu kembali dalam kerangka APBN, tapi itu tidak praktis, tidak mungkin, maka itu pun kita harus anggap itu sebagai bagian dari kekayaan negara, keuangan negara dan harus kita periksa. Dan kita periksanya itu secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Kemudian Pasal 24 Ayat (2) dijelaskan sebagai berikut:

"Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat mencakup luas lingkup pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pengelolaan dan pertanggungjawaban kekayaan negara yang dipisahkan tadi."

Sedangkan penjelasan Pasal 24 Ayat (3) yang mengatur adanya pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada DPRD menyatakan bahwa:

"Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mencakup luas lingkup pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pengelolaan dan pertanggungjawaban kekayaan daerah yang dipisahkan."

Ini yang kita maksudkan adalah BUMD dan juga dana-dana daerah yang dikelola terpisah dari APBN. Luas lingkup tersebut dijangkau dalam kerangka kesatuan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Ini adalah usul-usul yang kita ingin sampaikan kepada Majelis yang terhormat melalui Panitia *Ad Hoc* I untuk dipertimbangkan sebagai pikiran kita. Bagaimana kita bisa memenuhi apa yang diutarakan tadi dengan sangat jelas oleh Saudara Ketua. Bagaimana kita itu menjaga, mempertahankan inti jiwa pendiri negara kita. Kita tidak keluar dari hakekat kita sebagai negara kesatuan. Tapi juga menyesuaikan diri dengan aspirasi baru. Adanya desentralisasi dan adanya kekuasaan yang lebih berimbang antara pusat dan daerah, sekaligus mempertahankan pikiran pokok dalam Undang-Undang Dasar bahwa lembaga tinggi negara tersebut pada dasarnya sama-sama

melakukan sebagian kekuasaan negara yang terpecah-pecah, tidak monolitik.

Demikian pokok-pokok yang kita ingin sampaikan Bapak Ketua. Dalam makalah kecil ini, ada juga beberapa pokok yang lain. Yang kami juga ingin kami sampaikan antara lain yang mungkin dalam pemikiran belakangan ini ada kita terdengar dibicarakan yaitu, apakah perlu ada BPK dan BPKP? Bagi kita yang bergerak di dalam pengawasan keuangan negara, kita sebagai orang yang biasa berkecimpungan di dalam bidang ini, kita mengolah sendiri pada pemikiran pokok bahwa di mana pun, apakah di dalam pengelolaan keuangan swasta maupun pemerintah, baik dalam PT, yayasan, perkumpulan sebagai unit usaha swasta, maupun dalam pemerintah itu selalu ada pemeriksa keuangan yang intern, yang bertanggung jawab kepada pimpinan. Pemeriksaan ekstern yang melapor mengenai keuangan yang sama, tapi *independent*. Dia di luar badan itu. Dan pemikiran kita adalah bahwa di mana-mana pun itu perlu ada. Di dalam pemerintah apapun kita pikir bahwa Presiden atau Menteri Keuangan atau siapapun yang oleh Presiden diberi kekuasaan tertinggi di dalam mengelola keuangan negara yang diberikan oleh DPR kepada pemerintah, bisa Presiden seperti sekarang, bisa juga Menteri Keuangan seperti tiga puluh tahun yang lalu di Indonesia dan sekarang pun di negara lain seperti Perancis.

Di Perancis misalnya Presiden tunduk kepada Menteri Keuangan. Karena ya supaya *checks and balances*, dan di dalam pemerintah pun diperlukan ada suatu pemeriksa keuangan. Misalnya contoh untuk keperluan-keperluan yang ada secara sah, secara wajar di dalam, katakanlah di dalam pemerintah. Contoh misalnya Pak. Kini kita sedang menghadapi proses di mana Departemen Penerangan itu dikatakan tidak ada. Menterinya tidak ada, apakah departemennya ada, itu saya sendiri kurang jelas. Tapi dalam pemikirannya itu, ada pemikiran agar RRI radio dan TVRI dijadikan suatu perusahaan sebagai kekayaan negara yang dipisahkan dari anggaran tentunya. Langsung timbul suatu persoalan, itu mau dihargai berapa? Badan itu mau dikasih modal berapa? Berapa harga asetnya yang sekarang itu? Bagaimana kita menyusun neraca awalnya itu? Untuk itu tentu Presiden atau siapapun yang bertanggung jawab atas keuangan negara di dalam pemerintah, perlu ada suatu aparat yang bisa diperintah.

Tolong Saudara-Saudara masuk ke dalam RRI. Tolong buatlah inventarisasi kekayaannya. Tolong diberikan nilainya. Susunlah neraca awalnya. Sehingga, nanti kita bisa menentukan berapa modal kerja awal yang harus kita masukan oleh pemerintah ke dalam badan itu, tentu kita minta persetujuan DPR? Jadi untuk itu tentu perlu suatu badan aparat pemeriksa keuangan khusus, yang bisa diperintahkan oleh Presiden atau Menteri Keuangan. Baik untuk TVRI maupun untuk RRI barangkali ya. Jadi kedua lembaga yang baru ini, yang kita sepakati perlu dipertahankan dan perlu dilanjutkan sebagai suatu badan usaha yang baru, perlu diberi kapitalisasi. Untuk keperluan seperti itu maka pemerintah memerlukan. Tentu ini bisa diserahkan kepada akuntan publik, memang. Tapi alangkah mudahnya kalau bisa langsung memberikan tugas tersebut kepada aparat pemeriksa keuangan negara, demikian pula untuk pelaksanaan rutin anggaran, tentu kita memerlukan suatu aparat pemerintah yang intern.

Dulu Pak ya, dulu kita mengenal ada sistem pemeriksaan *pre audit*. Sebelum kita mengeluarkan anggaran, uang dari anggaran maka ada seseorang yang mengajukan permintaan *request*. Itu diperiksa oleh suatu pejabat, dicek apakah ada dalam anggaran? Apakah sesuai maksud tersebut dan disetujui, diotorisasi. Jadi ada suatu *pre audit* atas semua pengeluaran yang akan dilakukan, dan setelah itu diotorisasi barulah datang kepada kas negara untuk dibayar. Itulah fungsi *pre audit*.

Ini pun akan sangat lebih lancar apabila dilaksanakan oleh suatu aparat intern pemerintah. Apakah terpusat sebagaimana sekarang berlaku langsung, yaitu sebagai LPND langsung di bawah Presiden. Ataukah seperti berbentuk suatu direktorat jenderal di bawah Menteri Keuangan sebagaimana hal nya tahun 60-an. Pak Anung *manggut-manggut*, masih kenal ya? Jadi itu berjalan dan tidak ada alasan mengapa kita tidak perlu pertahankan. Karena di negara modern pun di Belanda, di Jerman, di Perancis, di mana pun ada. Masih seperti itu dan berjalan lancar.

5. Ketua Rapat : Harun Kamil

Mohon perhatian waktunya Pak.

6. Pembicara : Prof. Dr. Satrio Budihardjo Joedono (Ketua BPK)

Jadi itulah yang ingin kita sampaikan sehingga apabila BPK ditanya, bagaimana pendapatnya mengenai hubungan BPK dan BPKP? Pendapat kita adalah bahwa kita harus membentuk suatu sistem di mana baik ada BPK, sebagai lembaga tinggi *independent* yang bermitra dengan DPR, yang bisa masuk ke mana-mana, sekaligus ada suatu lembaga atau badan pemerintah yang merupakan aparat pemerintah bidang pemeriksa keuangan negara.

Terima kasih untuk kesempatan ini dan saya kembalikan kepada Bapak Ketua.

7. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih kepada Bapak Ketua BPK yang telah menyampaikan pikiran dan usulannya termasuk penjelasan-penjelasan, yang juga terakhir kita ingin mendengar, tentang masalah BPK dan BPKP. Yang tentu konkretnya bahwa mengusulkan perubahan redaksi sedikit di Pasal 23 Ayat (5) kata-kata “pengelolaan” dan kata-kata “pemerintahan” ditambah Pasal 24 tentang adanya “pengawasan di tingkat pusat dan daerah” sejalan dengan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 dan perimbangan keuangan pusat daerah Undang-Undang Nomor 25/1999.

Terima kasih untuk informasinya, dan perlu kami ingatkan bahwa memang menunjuk kepada Pasal 1 Ayat (2) dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menyelenggarakan kedaulatan rakyat itu adalah MPR. Memang ada kekuasaan tertinggi politik adalah MPR. Nah, MPR ini menurut logika kita mendistribusi kewenangannya kepada lembaga tinggi negara di antaranya kepada BPK. Jadi mungkin perlu dipikirkan atau dipertimbangkan oleh kita semua, bahwa kalau kita baca mungkin peraturan perundangannya, pengangkatan BPK ini apakah betul seperti sekarang ini. Kemudian juga harus kemudian melaporkan saja kepada DPR. Sementara dalam rangka memberdayakan lembaga tertinggi negara, MPR menyelenggarakan rapat tahunan di mana diminta seluruh lembaga tinggi negara menginformasikan atau melaporkan kegiatannya kepada MPR.

Jadi ini coba kita pikirkan tentang masalah BPK ini. Tentang siapa yang bertanggung jawab kalau tugasnya jelas. Dia adalah mengawasi tanggung jawab penggunaan keuangan negara. Nah, barangkali nanti kita bicarakan juga kenapa jadi istilah keuangan negara. Apa menjadi bergeser kepada pengelolaan pemerintah saja, ini kita pertanyakan nanti. Tentang siapa yang mengangkat, memberhentikan dan memang ada begitu.

Baik terima kasih, dan kemudian kita akan memberi kesempatan kepada Bank Indonesia yang akan disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia Bapak Anwar Nasution. Yang tentunya kami akan mencoba menyampaikan lebih dulu Pak Anwar. Jadi pemikiran dari PAH III dulu dan PAH I sekarang, bahwa Bank Indonesia selaku

bank sentral sebagai lembaga negara yang *independent*, ada kata-kata lembaga negara *independent*, yang berbentuk badan hukum. Itu *kan* tugas pokoknya adalah menstabilkan Rupiah, tujuannya menstabilkan Rupiah, tugas pokoknya adalah sebagai pemegang kebijaksanaan moneter, mengatur penyelenggaraan pembayaran dan mengawasi bank-bank pemerintah, eh bank-bank yang ada. Nah, dia berbentuk badan hukum ini, Bank Indonesia maka dikasih modal dua triliun untuk pertama kali. Nah, bank ini, Bank Indonesia tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar kita.

Oleh karena itu, barangkali coba kita pikirkan mengingat sebagai lembaga yang *independent*, apalagi kemudian Dewan Gubernur diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Memang Presiden dalam kedudukan kepala negara. Tapi karena kita sistem presidensial bahwa ada kepala negara, kepala pemerintahan. Ini membuat kita rancu. Coba kita pikirkan juga, bagaimana? Jangan kemudian kepala negara dengan dua kedudukan bisa berbuat berbeda terhadap Bank Indonesia. Ini yang perlu kita pikirkan sehingga betul-betul independennya sampai sejauh mana. Jadi kita pikirkan lagi, siapa yang *ngangkat*, yang betul itu siapa, dan bertanggung jawab kepada siapa.

Kami persilakan kepada Bapak Anwar Nasution.

8. Pembicara : Dr. Anwar Nasution (Deputi Senior BI)

Terima kasih Bapak Harun Kamil.

Bapak-Bapak Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu anggota PAH I Badan Pekerja MPR. Nah, pada Bapak-Bapak Ketua dan Pimpinan BPK dan juga yang pada hari ini bersama kami, dalam acara ini.

Para hadirin dan hadirat yang kami hormati.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Kami mengucapkan terima kasih atas undangan dari PAH I Badan Pekerja MPR, untuk memberikan masukan dari kami, tentang apa yang kami pikirkan tentang perubahan dari atau amendemen dari konstitusi kita yang menyangkut Bank Indonesia. Usulan kami itu saya kira sudah kami sampaikan melalui surat kami pada tanggal 7 Oktober kepada Pimpinan MPR. Nah, saya kira surat itu tentunya sudah diterima oleh PAH I. Tugas saya pada hari ini, belum terima? Belum terima, itu saya kira nanti akan kami fotokopi. Itu masalah internal MPR ya! Nah, itu akan kami fotokopikan nanti untuk disampaikan pada Bapak-Bapak.

Nah, sebagaimana kita ketahui Undang-Undang Nomor 23 tahun yang lalu telah memberikan status *independent* kepada Bank Indonesia. Independen dalam hal apa, *independent* dalam hal kelembagaan. Bank Indonesia ini bukan lagi merupakan bagian pemerintah dan sudah jelas kami tidak ikut lagi dalam sidang kabinet dan tidak lagi dewan moneter seperti di masa lalu itu.

Bank Indonesia diberikan independensi dalam hal anggaran, menentukan anggaran sendiri. Nah, kalau tadinya anggaran Bank Indonesia itu disetujui oleh Departemen Keuangan, sekarang cukup dilaporkan kepada DPR. Bank Indonesia diberikan independensi dalam hal personil seperti tadi disebut oleh Bapak Ketua Sidang. Sekarang ini tidak mudah untuk mengganti, mengangkat anggota Gubernur, Dewan Gubernur Bank Indonesia itu. Diusulkan oleh Presiden kemudian disetujui oleh DPR. Nah, kalau dahulu itu setelah mengganti Bank Indonesia itu merupakan hak prerogatif dari Presiden, sebagaimana dengan hak prerogatif beliau itu untuk mengganti dan mengangkat pembantunya seperti menteri-menteri.

Nah, hal-hal yang lain bahwa Bank Indonesia itu sudah diberikan independensi dalam hal kebijakan. Nah, dulu Bank Indonesia seperti tadi saya katakan, merupakan

pelaksana dari keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui Dewan Moneter itu. Nah, sekarang ini tidak lagi seperti itu.

Kemudian dalam undang-undang yang baru ini, telah juga diberikan pada Bank Indonesia untuk membuat aturan yang disebut dengan Peraturan Bank Indonesia disingkat dengan PBI. PBI ini diumumkan dalam berita negara. Nah, menyangkut bidang tugasnya dalam hal, karena dia sebagai otorita moneter. Sama dengan otorita pasar tentunya kalau kita ke otorita pasar, otorita pasar itu menentukan anda boleh berjualan di sini, ya toh! Nah, Bank Indonesia juga punya kekuasaan yang seperti itu, dan juga kita lihat dalam undang-undang yang baru ini, tugas Bank Indonesia itu sangat sempit. Sekarang ini hanya terfokus untuk mempertahankan stabilitas internal maupun stabilitas eksternal nilai Rupiah itu. Nah, nilai stabilitas internal itu adalah untuk memelihara tingkat laju inflasi, sedangkan stabilitas eksternal itu adalah untuk memelihara kestabilan nilai tukar Rupiah kita terhadap mata uang asing. Dahulu itu Bank Indonesia diberikan macam-macam tugas, nah kita tahu bahwa Bank Indonesia itu juga diberikan tugas masa lalu itu sebagai *agent of development*. *Agent of development* itu menentukan jumlah kredit, menentukan arah penggunaannya, menentukan tingkat suku bunganya.

Nah, ternyata dalam praktek, inilah biangnya KKN itu, inilah biangnya segala macam sumber permasalahan itu, sehingga ini yang dikoreksi oleh DPR dalam undang-undang yang baru itu. Namun demikian bahwa itu, nah itu dalam bidang makro kembali tugas Bank Indonesia itu hanya mempertahankan nilai Rupiah internal maupun eksternal. Nah, untuk itu dia masih tetap memberikan diberikan fungsi yang dimiliki oleh bank sentral modern di seluruh dunia. Jelas kita ini kembali bank sentral bukan *currency board* ya. Bukan *currency board*. Nanti kita lihat apa bedanya itu. Sebagai bank sentral dia merupakan pemegang kas pemerintah. Pemegang kas pemerintah dia menerima deposito pemerintah, menyimpan kekayaan uang pemerintah dan juga memberikan kredit pada pemerintah bila diperlukan. Tapi jelas bahwa dalam memberikan kredit itu sangat hati-hati sekali sangat selektif sekali. Nah, Pemerintah itu tidak bisa seenaknya untuk meminta kredit dari Bank Indonesia untuk apakah untuk tumbuh defisitnya dan lain-lain seperti itu.

Nah, kemudian Bank Indonesia itu tetap merupakan *bankers bank* karena dia menerima deposito dari bank komersial dan juga memberikan kredit pada bank komersial. Kredit itu tidak lagi seperti masa lalu. Di masa lalu itu ada KLBI dalam rangka menjalankan fungsi sebagai *agent of development* itu. Dan ada yang kita lihat sampai sekarang ini yang menjadi masalah besar itu BLBI ya toh. Nah, ini Bapak dari BPK ini yang terus pada saat sampai sekarang ini ditugaskan oleh DPR untuk memeriksa kami dalam hal penyaluran maupun penggunaan BLBI itu. Nah, di masa yang akan datang dalam undang-undang yang baru itu *ndak* bisa lagi menggunakan uang negara seenaknya seperti masa lalu itu. Nah, Bank Indonesia juga tetap melakukan fungsi untuk mengelola cadangan devisa negara. Nah, dalam hal ini kami mendapatkan saran yang baik sekali dari BPK, dari hasil investigasi dari hasil pemeriksaan mereka, bagaimana untuk mengoreksi berbagai penyimpangan yang dilakukan di masa lalu itu dalam hal penggunaan cadangan, cadangan devisa negara. Nah, ini berkaitan dengan mulai pada akhir tahun ini, menurut saran BPK, yang dimuat dalam *Letter of Intern* itu Bank Indonesia tidak boleh lagi memiliki anak perusahaan. Jadi Indofer dan anak-anak perusahaan yang ada itu, yang di masa lalu itu, merupakan sumber kericuhan. Nah, ini akan dilakukan *divesment*.

Dalam hal mikro Bank Indonesia pernah diberikan kekuasaan untuk memberikan

dan mencabut ijin usaha perbankan. Maka itu kita lihat bahwa Bank Indonesia itu, pernah diberikan kekuasaan untuk membuka, menutup, dan memindahkan kantor cabang bank dan juga memberikan persetujuan atas kepemilikan maupun kepengurusan bank. Maka kita lihat di masa lalu berbeda dengan sekarang ini, semua pengurus dan pemilik bank itu tunduk pada apa yang disebut dengan *fit and proper test*. Jadi di situ dilakukan pengecekan apakah yang bersangkutan calon pemilik bank itu menguasai secara teknis mengenai aturan *prudential* yang mengatur perbankan dan juga melihat moralitasnya. Melihat apakah yang bersangkutan itu memang bisa menjalankan fungsinya secara *independent* sebagai *bankir* yang profesional. Nah, dalam kaitan ini juga Bank Indonesia diberikan mengatur dan memelihara kelancaran sistem neraca pembayaran. Apa kesimpulan dari situ? Dari sini Bapak-Bapak melihat bahwa kuasa Bank Indonesia itu cukup besar, baik dalam hal mikro maupun dalam hal makro.

Nah, kemudian dalam undang-undang yang baru itu Bank Indonesia diberikan tadi saya katakan, posisi yang *independent*. Nah, karena itulah maka dalam surat kami 7 Oktober itu kami mengusulkan untuk melakukan amendemen Pasal 23 dan Pasal 5 Ayat (2) dari Undang-Undang Dasar 1945 kita.

Kalau ini Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu setuju maka pada gilirannya perlu dilakukan peninjauan atas Tap MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966 dan Tap MPR Nomor III/MPR/1978. Jadi dengan perkataan lain, kami memohon pada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk menyebut Bank Indonesia dalam Undang-Undang Dasar kita. Nah, ini di berbagai negara seperti di amendemen, seperti di Jerman dan juga seperti di negara tetangga kita seperti di Philipina dan juga di negara yang baru seperti Macedonia, negara kecil, di antara Yunani dengan Yugoslavia, Nah, juga disebut, di *single out* mengenai bank sentral, serta fungsinya. Jadi selain di muat dalam undang-undang yang tersendiri juga disebut dalam konstitusinya itu. Karena memang fungsi bank sentral ini sangat besar pengaruhnya pada kehidupan ekonomi masyarakat.

Dalam hubungan ini, kembali kami hendak memohon untuk menyebut dalam Undang-Undang Dasar kita, disebut ditegas dalam konstitusi kita bukan hanya dalam hal penjelasan. Dalam sejarah kita, hal yang seperti ini peranan Bank Indonesia itu *ndak* pernah disebut secara khusus.

Dalam Undang-Undang Dasar RIS Tahun 1949 maupun Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950. Nah, dalam kedua undang-undang itu dimasukkan ketentuan tentang uang dan bank sirkulasi yaitu bank sentral yaitu Bank Indonesia pada waktu itu yang baru diambil alih dari *De Javasche Bank*. Karena itu disebut masing-masing pada Pasal 164 sampai dengan 165 maupun dalam Pasal 109 dan 170.

Nah, sekarang saya menginjak pada apa yang kami usulkan pada amendemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 itu. Nanti akan Bapak-Bapak terima ini. Bapak dan Ibu terima *copy* dari surat kami ini. Nah, saya hanya membacakan cuplikan dari surat itu. Nah, usul kami yang kami sebut dengan Pasal 23A Ayat (1) :

"Di seluruh wilayah Republik Indonesia berlaku mata uang Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah."

Saya kira ini tidak ada yang baru. Ayat (2) :

"Mata uang yang sebagaimana disebut dimaksud dalam Ayat (1) dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia."

Nah, di sini kita lihat bahwa Bank Indonesia itu diberikan hak monopoli untuk mengeluarkan uang. Nah, ini sama dengan waktu kita umur anak lima kecil. Anak umur lima tahun ya, main-main duit tuh. Nah, kita gunting koran. Nah, maka inilah seseorang diberikan kekuasaan untuk mengeluarkan mata uang. Nah, inilah memang fungsi dari

bank sentral di seluruh dunia. Nah, di masa lalu, pada tahun lima puluhan, kita ingat bahwa Bank Indonesia itu diberikan kekuasaan untuk mencetak uang di atas tukaran Rp 5,-. Sedangkan di luar, ke bawah itu adalah dikeluarkan oleh Departemen Keuangan, pada waktu itu. Tapi yang seperti sekarang ini saya kira di seluruh dunia sudah enggak ada lagi dualisme yang seperti itu. Maka dalam Undang-Undang Nomor 23 itu kami ingin tekankan mintakan pada Bapak-Bapak supaya kembali hak monopoli Bank Indonesia itu tetap dipelihara dalam hal mengeluarkan uang.

Nah, Ayat (3):

"Dalam mengeluarkan dan mengatur peredaran uang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), Bank Indonesia wajib memperhatikan pencapaian dan pemeliharaan kestabilan nilai Rupiah."

Jadi *diulangi* lagi kembali fungsi pokoknya itu. Jadi dia tidak boleh, apa itu, dalam mengeluarkan dan mengatur peredaran uang itu kembali dia harus mengingat, mengacu pada fungsi pokoknya memelihara stabilitas yang tadi telah kita sebutkan. Usulan Ayat (4) Pasal 23 ayat ini:

"Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dan Ayat (3) harus *independent* dan bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lain serta bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Nah, Ayat (5):

"Kedudukan dan pengaturan lebih lanjut tentang Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4), ditetapkan dengan undang-undang."

Jadi dalam kasus Bank Indonesia sekarang ini undang-undangnya sudah ada berdasarkan undang-undang itu kami memohon pada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk melakukan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 itu. Amendemen Pasal 5 Ayat (2) dari Undang-Undang Dasar 1945 yang kami usulkan dan juga peninjauan Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 adalah mengikuti peraturan, eh perubahan amendemen yang dalam pasal yang sebelumnya.

Nah, Undang-Undang Dasar 1945 yang Pasal 5 Ayat (2) mengatakan:

"Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagai mestinya."

Ketentuan ini seakan-akan mensyaratkan bahwa untuk pelaksanaan ketentuan undang-undang hanya dilakukan oleh Presiden dengan Peraturan Pemerintah atau PP. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan bahwa lembaga negara yang setingkat dengan lembaga Presiden adalah Mahkamah Agung, DPR, DPA, dan BPK. Lembaga-lembaga tersebut didirikan dengan undang-undang. Dalam undang-undang pembentukan masing-masing lembaga tersebut ditetapkan bahwa lembaga tersebut dapat mengeluarkan peraturan untuk melaksanakan undang-undang. Misalnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pada Pasal 79 memberikan kewenangan pada Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung yang disebut dengan Perma. Dalam Undang-Undang Nomor 23 dan 24 Tahun 1999 telah ditetapkan agar pelaksanaan undang-undang dilakukan dengan Peraturan Bank Indonesia atau disingkat dengan PBI. PBI tersebut harus dimuat dalam lembaran negara dan penjelasannya juga telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana yang berlaku bagi PBI.

Sementara itu dalam Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 yang mengatur hierarkis atau tingkatan peraturan perundang-undangan PMA dan PBI tidak dicantumkan sehingga menimbulkan perbedaan pendapat para praktisi hukum tentang kesetaraan hierarki dari kedua peraturan tersebut. Sebagian besar berpendapat setingkat dengan

PP, karena Mahkamah Agung tersebut setingkat dengan Presiden. Berhubung dengan itu kami mengusulkan agar pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 5 Ayat (2) diamendemen. Yang isinya, agar ketentuan pasal ini dapat diperlakukan juga untuk kepala lembaga negara di luar presiden, sehingga kepala lembaga negara tersebut berwenang mengeluarkan peraturan lembaga tersebut yang setingkat dengan PP. Untuk keperluan itu, Pasal 5 ditambah satu ayat menjadi tiga ayat yang berbunyi usulan kami:

“Dengan tanpa mengurangi ketentuan Ayat (2) pasal ini kepala lembaga negara di luar lembaga Presiden dapat melaksanakan undang-undang, dapat mengeluarkan peraturan lembaga masing-masing sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang.”

Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 dicabut dan diganti yang isinya antara lain menetapkan juga hierarki dari Perma, PBI, atau peraturan lembaga negara di luar Presiden yang mempunyai tingkatan yang sama dengan Peraturan Pemerintah. Mengenai usul kami tentang peninjauan Tap MPR Nomor III/MPR/1978 adalah sebagai berikut:

- Tap MPR Nomor III/MPR/1978 itu mengatur tentang kedudukan dan hubungan tata kerja lembaga tertinggi negara dengan lembaga-lembaga tinggi negara. Dalam Tap MPR tersebut, kedudukan Bank Indonesia tidak diatur.
- Sementara itu Tap MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi Pasal 9 telah ditetapkan bahwa dalam rangka pengelolaan ekonomi keuangan nasional yang sehat, Bank Indonesia sebagai bank sentral harus *independent*, bebas dari campur tangan pemerintah, dan pihak luar lainnya dan kinerjanya dapat diawasi, dan dipertanggungjawabkan.
- Selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dinyatakan bahwa status Bank Indonesia ditetapkan sebagai lembaga negara yang *independent*. Ini disebut dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 itu.

Di samping itu Bank Indonesia dengan undang-undang tersebut diperlakukan sebagai lembaga tinggi negara, misalnya:

- 1) Ketentuan produk hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8. Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
- 2) Ketentuan pengangkatan Dewan Gubernur sebagaimana diatur pada Pasal 41 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 itu, di mana disebut Dewan Gubernur diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
- 3) Tentang pengucapan sumpah sebagaimana diatur pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 itu, di mana disebut bahwa Dewan Gubernur mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dihadapan Ketua Mahkamah Agung.

Selanjutnya tentang pemberhentian, sebagaimana diatur pada Pasal 48 di mana disebut Dewan Gubernur tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya, kecuali karena yang bersangkutan mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak pidana kejahatan atau berhalangan tetap.

Kemudian mengenai anggaran dan laporan tahunan Bank Indonesia yang sebagaimana diatur pada Pasal 60 dan 61 Undang-Undang Nomor 23 itu. Pasal 60 menyebut bahwa Dewan Gubernur menetapkan anggaran tahunan Bank Indonesia

yang harus disampaikan kepada DPR dan pemerintah sebagaimana tadi saya telah utarakan. Pada Pasal 61 disebut bahwa Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia kepada BPK untuk mulai, dimulai pemeriksaan. Hasil pemeriksaan BPK tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Tadi Bapak Ketua menyinggung antara BPK dengan BPKP. Sebelum berlakunya undang-undang ini, Bank Indonesia setiap tahun diperiksa oleh BPKP, baru mulai tahun yang lalu itu mengacu pada undang-undang yang baru itu, Bank Indonesia sejak itu diperiksa oleh, oleh BPK.

Berhubung dengan itu ketentuan Tap Nomor III/MPR/1978 menurut hemat kami perlu ditinjau dan diubah sehingga memungkinkan Bank Indonesia sebagai salah satu lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 perlu diakomodir apabila Tap tersebut diubah khususnya apabila usul kami perubahan yang tadi dapat disetujui oleh PAH I Badan Pekerja MPR.

Terima kasih Bapak Ketua.

9. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Bapak Anwar Nasution, Deputy Senior dari Gubernur Bank Indonesia yang telah menginformasikan kepada kita, atau menyampaikan usul pendapatnya menunjuk kepada surat Gubernur Bank Indonesia Nomor I/VIII/BI/BHK 7 Oktober 1999. Mungkin waktu itu karena belum dapat prioritas masih belum muncul kepermukaan, diendapkan. Sekarang barangkali sudah diterima oleh seluruh rekan-rekan.

Jadi dengan modal Undang-Undang 23 Tahun 1999 itu sebenarnya kita bisa mundur. Bisa melihat akhirnya BI akan muncul sebagai lembaga negara yang *independent*. Tapi di dalam Undang-Undang Dasar kita belum disebut. Oleh karena itulah usul dari Bank Indonesia agar Bank Indonesia secara jelas dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar. Begitu juga Tap-Tap yang terkait dengan masalah di mana kemudian nama BI selaku lembaga negara mesti masuk. Contohnya di Tap XVI/MPR/1998, kemudian Tap III/MPR/1978, kemudian tentang urutan perundang-undangan juga harus masuk. Jadi memang secara lengkap dan utuh telah disampaikan kepada kita. Walaupun, tentu saya percaya, rekan-rekan masih ada yang akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, mengingat bahwa ada di usulan itu bertanggung jawab kepada MPR. Biasanya *kan* kalau dalam sistem birokrasi siapa yang bertanggung jawab dia yang mengangkat *kan* begitu.

Sementara dalam Undang-Undang 23 yang mengangkat Gubernur BI adalah Presiden dengan persetujuan dari DPR. Oleh karena itu sebagai wacana untuk bahasan kita bersama.

Saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur Senior Bank Indonesia, dan tibalah saatnya kepada kami dari PAH I para anggota untuk bertukar pikiran, untuk mendalami apa yang menjadi usulan tersebut, sehingga betul-betul mantap buat kita melakukan amendemen itu.

Kita ada waktu sampai jam 12.00. Kami silakan mendaftar. Pak Hatta dulu yang mulai Pak Hatta, Pak Andi, PDI Pak Hobbes, Pak Hobbes Sinaga, Pak Dewa, Pak Suwarno, Pak Yulius dulu, Pak Zain Badjebber terus Fuad Bawazier, tujuh Pak Marwan, Ali Marwan. Mau semuanya atau dua *session* ini? Dua *session* kalau *gitu* ya!, kita harapkan....

10. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Usul Pak. Kalau dua *session* tolong per fraksi dulu Pak.

11. Ketua Rapat : Harun Kamil

Per fraksi kalau begitu. Supaya adil kalau *gitu*. Ini adil. Kita mulai dari kiri Pak Zain Badjeber dulu kemudian Pak Fuad ya, Fuad dari PAN, PKB, Reformasi, PKB di sini nuntut Ali Masykur, empat PDI siapa? Pak Hobbes ya satu, Hobbes, Golkar Pak Andi, Pak Andi atau Pak Pak Hatta dulu lah yang apa, kan dua *session* ini, yang enam dari TNI Pak Hendi, tujuh Pak Sutjipto dari Utusan Golongan kami persilakan. Pertanyaannya saya kira singkat jelas sehingga memberikan kesempatan untuk tanya jawab. Kepada Pak Zain Badjeber kami persilakan, dan jelas ditunjukan kepada Bank Indonesia atau BPK waktunya tiga menit.

12. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya langsung saja bahwa di dalam konsep yang ditawarkan oleh BPK disebutkan pada perubahan Ayat (5) Pasal 23 untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggung jawaban pemerintah tentang keuangan negara, sementara hasil pemeriksaan juga kepada DPRD. Nah, pengertian keuangan negara di sini apakah keuangan APBN dan APBD atau keuangan APBN dan APBD yang khusus mendapatkan dari APBN. Karena pada APBD untuk daerah-daerah itu ada juga yang diterima dari APBN. Atau meliputi semua itu maksud BPK, baik pendapatan asli daerah yang masuk di APBD maupun yang APBN.

Kemudian kedua, bahwa masalah penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 itu sedang dalam pembahasan juga diperlukan atau tidak nantinya. Jadi mungkin hal-hal yang dimuat di penjelasan kalau substansinya itu dipandang perlu bisa diangkat nanti ke Batang Tubuh, ke pasal.

Kemudian BI, saya kira BI juga di dalam uraiannya sudah menyinggung bahwa pada penjelasan Pasal 23, penjelasan Undang-Undang Dasar itu ada disinggung adanya Bank Indonesia. Tinggal masalah Bank Indonesia ini nantinya di dalam diskusi kita, apakah perlu diangkat ke dalam pasal atau tetap seperti itu. Saya kira kami belum memberikan pendapat untuk masalah ini. Hanya kami mengulangi kembali bahwa terlepas dari pada status penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 itu, Bank Indonesia sudah disebutkan di dalam penjelasan Pasal 23 tersebut. Tinggal apakah dia dihapuskan atau dipindahkan ke dalam pasalnya yang biasa disebut batang tubuh. Tadi ada Pak Asnawi, nanti saya menghindar batang tubuh dan pasal. Jadi masalahnya saya kira nanti kita akan diskusikan. Yang penting bahwa kami hanya memberikan beberapa informasi.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

13. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Zain.

Kami persilakan Pak Fuad Bawazier dari Fraksi Reformasi.

14. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Terima kasih Pak Pimpinan.

Saya ada sedikit komentar berkaitan dengan BPK terutama. Yang pada dasarnya adalah berbicara masalah perluasan kewenangan pemeriksaan keuangan, yang pada dasarnya sekarang ini sudah dilaksanakan, tetapi tidak oleh BPK. Karena pemeriksaan APBD yang sudah tadi disebutkan juga diperiksa kemudian kekayaan negara yang dipisahkan itu juga sudah ada pemeriksaannya yaitu BPKP. Cuma barangkali karena

ada dua lembaga ini saja yang menjadi satu catatan, apakah dengan disatukannya satu lembaga apalagi kalau maksudnya itu BPKP dilebur ke BPK dengan semua *resources*-nya terutama SDM nya mungkin kemampuannya akan *mumpuni* lah untuk mengerjakan pekerjaan yang sekarang ini sudah berlangsung tapi tidak oleh BPK *gitu*.

Sedangkan mengenai standar pemeriksaannya ini agak merepotkan juga kalau betul standar pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh BPK yang nanti kewenangannya begitu luas dibikin oleh BPK sendiri. Takutnya ini kalau ada konflik. Kalau IAI itu, itu adalah asosiasi. Yang memeriksa itu, itu juga kantor akuntan publik itu jumlahnya ratusan mungkin ribuan. Sedangkan BPK itu adalah satu. Kalau dirinya sendiri satu membikin peraturan buat dirinya sendiri sepenuhnya, ya agak merepotkannya di situ, beda dengan asosiasi. Jadi ini perlu dipikirkan apakah mungkin semacam, mungkin tetap menggunakan standar-standar IAI, tetapi kemudian ada *adjustment-adjustment* tertentu dengan mekanisme yang mesti disepakati bersama. Intinya dengan demikian jangan yang memeriksa membuat aturannya sendiri.

Kemudian mengenai catatan lain, ini kekayaan negara yang dipisahkan, ini luas sekali. Apakah pengertian dipisahkan itu satu persen, satu permil begitu ya? Kalau memang demikian biasanya nanti akan terjadi duplikasi pemeriksaan yang luar biasa, ini sudah di luar lapangan kejadian. Negara mempunyai saham sepersen atau dua persen begitu, kemudian BPK enggak, pokoknya biar seribu perak, ini kalau orang BPK yang ekstrim itu, biasanya yah itu. Biar satu perak pun harus BPK masuk, itu. Tapi *kan resources* terbuang cuma-cuma, sementara di sana tidak *nganggap* dan merasa terganggu. Sehingga pemerintah menjadi momok ditakuti, *gitu*. Orang enggak boleh dekat-dekat bergabung atau berusaha dengan pemerintah, karena biar ada sepeserpun nanti diuber-uber BPK, *gitu*.

Sementara laporan yang digunakan di pasar modal kalau pun *go public* BUMN dan segalanya itu tidak mau laporan BPK, tapi laporan yang lain, *gitu*. Ini mesti dipikirkan benar, sehingga jangan nanti terlalu terburu nafsu. Kemudian di lapangan diusir kesana-kemari atau laporannya BUMN harus diperiksa BPK enggak laku, laporannya meminta laporan internasional ataupun laporannya minta laporan yang dari akuntan publik dan sebagainya. Dengan BPK akhirnya menjadi laporan internal yang tidak berlaku.

Yang keempat. Catatan saya dengan mendukung penggabungan BPK-BPKP tapi tetap banyak masalah yang harus dipikirkan jalan keluarnya. Yaitu laporan itu akan diserahkan kepada DPR. DPR itu yang paling berkepentingan dan melihat kemampuannya itu paling *banter*, terus terang *aja*, urusannya dengan APBN. Kalau DPR itu dengan APBD itu saja sudah cukup repot kesibukannya. Kalau semua laporan itu diserahkan itu ada ribuan laporan bukan kayak yang seperti sekarang ini yang diterima hanya satu laporan tahunan dari BPK mengenai APBN. Tapi kalau sudah semua laporan itu meliputi semua kekayaan negara yang dipisahkan, itu jumlahnya bisa ribuan. Mau diapakan sama DPR, dan DPR mau bisa apa *gitu*. Akhirnya *follow-up* nya bagaimana? Karena yang menjadi bagian langsung dari DPR di dalam Undang-Undang Dasar adalah masalah *budget*. Bukan masalah kekayaan negara yang dipisahkan. Itu catatan-catatan untuk kami.

Sedang catatan kami untuk Bank Indonesia adalah apakah Bank Indonesia itu merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan *monetary policy* kalau dalam bahasa umumnya itu dana moneter. Ada yang melaksanakan kebijaksanaan fiskal itu Direktorat Jenderal Pajak. Termasuk Bea Cukai. Ada yang melaksanakan perdagangan internasional dan sebagainya. Kalau semuanya itu kemudian mau di-*cantol*-kan

langsung mendetail kepada Undang-Undang Dasar, ya nanti memang akan menjadi justru *ruwet* sekali. Sebagai contoh, pembayaran dari RI itu Rupiah misalnya. Tadi dalam satu contoh amendemennya saja. Belum yang lain itu bisa dikomentari.

Bisa terjadi nanti transaksi pembayaran juga bisa lebih, kita enggak tahu terus terang *aja* perkembangan, keadaan perkembangan jaman. Jadi barangkali dengan adanya Undang-Undang Bank Sentral yang sedemikian rupa itu sudah cukup memadai. Karena yang dilaksanakan nanti dengan kualitas undang-undang itu tidak usah masing-masing kayaknya mau mencari pengaman, *mencantelkan* dirinya kepada Undang-Undang Dasar, akhirnya terjadi kekakuan yang luar biasa, dan itu nanti akan menjadi logikanya semua itu akan menuntut ke sana. Ada nanti badan pengembangan ekspor karena ekspor itu dianggap penting kemudian dia mau *independent* dan sebagainya, dan sebagainya *gitu*.

Itu saja, terima kasih.

15. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih.

Kami lanjutkan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, kebetulan di depan Pak Ali Masykur.

16. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Terima kasih Pimpinan.

17. Ketua Rapat : Harun Kamil

Tiga menit jangan lupa.

18. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Mudah-mudahan enggak sampai. Pada BPK dan Bank Indonesia yang mewakili yang saya hormati. Khusus saya mengawali dari BPK. Jadi sebagai lembaga tinggi negara tentu dia mempunyai kewenangan yang tinggi, juga paling tidak sebanding dengan lembaga tinggi negara. Saya tidak melihat dari konsep BPK itu bagaimana proses pertanggungjawabannya, kepada siapa. Jadi meskipun secara implisit memang seyogianya harus bertanggung jawab pada MPR sebagai lembaga tinggi negara, baik di dalam proses penetapan orang maupun pertanggungjawaban. Saya tidak melihat redaksional dan pemikiran seperti itu di dalam konsep Bapak.

Kemudian yang kedua. Sering kali Pak Billy, apa yang dilaporkan oleh BPK kepada DPR, saya sependapat dengan Pak Fuad tadi seringkali tidak pernah ditindak lanjuti dan hanya sekedar administratif yang seremonial. Diserahkan tidak di-*follow up* dan sebagainya. Kenapa ini tidak bisa tegas ditindak lanjuti? Karena memang bunyi dari undang-undang... hubungan antar lembaga tinggi dan tertinggi negara tidak menyebutkan laporan itu harus ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur hukum, misalnya kalau memang ada indikasi pidana bagaimana? Ini tidak jelas.

Jadi kalau memang itu tidak jelas, ya selamanya temuan-temuan itu di tong sampah, begitu dan sebagainya. Jadi hasil kerja investigasi audit itu tidak pernah ada baiknya. Jadi menurut saya ingin tanya bagaimana temuan-temuan BPK yang bersama-sama atau dilaporkan dengan DPR itu bisa pada tahap penyelesaian yang tuntas tidak hanya karikatif begitu. Ini yang kedua.

Kemudian yang ketiga, masih BPK. Urusan bagaimana mengaudit terhadap keuangan negara yang non APBN. Jadi itu punya siapa dan bagaimana mengelola, menggunakannya, karena seringkali *kan* tidak transparan. Berapa uang cadangan devisa kita itu? Berapa? Kita *kan* tidak tahu. Seringkali pemerintah atau negara di

dalam hal ini pemerintah seenaknya menggunakan. Lah saya ingin tanya. Bagaimana usul BPK terhadap cadangan atau keuangan negara itu, cara penggunaannya? Apakah juga dimasukkan di Undang-Undang Dasar atau cukup dengan undang-undang inisiatif misalnya undang-undang terhadap tata cara pengelolaan dan penggunaan keuangan negara yang cadangan itu? Ini khusus untuk BPK.

Pertanyaan *nggelitik* saja Pak Billy. Saya menangkap akan adanya pelembagaan yang sangat kuat BPK untuk membuat perwakilan BPK-BPK itu di seluruh daerah. Dari segi efisiensi bukankah ini memakan biaya yang sangat luar biasa pelembagaan seperti itu. Lembaganya, gedungnya dan sebagainya. Bukankah itu perlu yang lain?

19. Ketua Rapat : Harun Kamil

Mohon diperhatikan waktunya.

20. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Ini yang ke... Belum BI Pak. Yang BI saya satu saja Pak, terhadap monopoli itu tadi. Saya ingin tanya monopoli itu dalam hal pengeluarannya atau pencetakannya. Saya dengar pencetakannya pun sekarang BI sudah ingin juga mencetak. Bagaimana hubungannya dengan Peruri dan lain sebagainya itu?

Kemudian yang kedua, kaitannya juga BI yang diaudit juga oleh BPK bagaimana temuan-temuan ini kasusnya sama, karena banyak temuan-temuan penyimpangan, deviasi itu tidak pernah jelas ke mana arah dan cara penyelesaiannya. Hanya dua itu.

Terima kasih.

21. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Ali Masykur. Kepada pembicara keempat kami persilakan Pak Hobbes Sinaga dari Fraksi PDIP.

22. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)

Terima kasih Pak.

Yang pertama saya tujukan untuk Bapak dari BPK. Kalau saya lihat apa yang diusulkan di sini sebenarnya tidak ada yang baru. Menjadi menarik karena dari pihak BPK tadi mencoba membandingkan apa yang berlaku selama tiga puluh tahun. Jadi itu prakteknya, tapi di dalam usul ini semuanya tidak ada yang baru. Saya kira masalah BPK ini pun menjadi soal. Kalau kita katakan dia lembaga tinggi negara, dia masuk dalam satu pasal yang, pasal dua puluh apa? Bidang keuangan. Jadi tadi usulnya tidak membuat satu bab mengenai itu.

Nah, yang kedua, saya kira masalah kata diberitahukan ini kepada DPR itu, itu belum menjelaskan sebenarnya hubungan DPR dengan BPK itu kayak apa? Sebenarnya mengapa ada BPK, mengapa ada DPR. Mestinya yang melakukan pengawasan itu adalah DPR. Tapi karena DPR ini punya tugas yang sangat luas, oleh sebab itu tugas pengawasan di bidang pemeriksaan keuangan itu diserahkan kepada satu lembaga negara yang namanya BPK. Persoalannya sekarang hasil dari ini kalau hanya diberitahukan ini ke DPR, apa ini, tentu kita harus melihat DPR itu mempunyai tugas pengawasan karena dia adalah anggota inti dari MPR. Jadi saya kira di sini harus ada pemahaman yang lebih luas lagi mengenai kedudukan BPK ini.

Saya kira kedudukan BPK tidak hanya sekedar yang dituliskan di Undang-Undang Dasar. Mengapa dia menjadi selama tiga puluh tahun? Saya kira kelemahan dari kata diberitahukan di sini. Ini yang dipergunakan oleh pemerintah selama tiga puluh tahun untuk memperkecil peran BPK. Saya kira BPK ini mempunyai tugas yang, karena kalau mau meminta pertanggungjawaban dari pemerintah, dari Presiden mengenai

pelaksanaan APBN. APBN itu *kan* merupakan perwujudan dari GBHN. Dari sini coba dipikirkan lagi. Saya kira untuk hal yang kalau mau kita tangani, mau kita rubah ya *kan*, perlu ada usul yang lebih konkret. Jangan melihat secara... jadi bukan hanya sekedar yang seperti ini Pak. Terima kasih.

Yang kedua untuk BI, memang menempatkan Bank Indonesia ini menjadi lembaga negara, *kan* agak sulit ini. Karena lembaga negara ini *kan* itu harus berdekatan dengan tiga kekuasaan yang ada, yaitu di dalam trias politika itu yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. BPK bisa jadi lembaga negara saya kira dia berdekatan dengan legislatif, ya *kan*? DPA dipersoalkan sekarang apakah dia masih layak untuk lembaga negara?

Tapi saya kira mungkin harus kita pertimbangkan nanti bagaimana menempatkan Bank Indonesia ini sebagai lembaga pemerintahan. Jadi artinya ini harus dilihat apakah tepat, dia pas untuk jadi lembaga negara. Ini barangkali nanti pemahamannya... Jadi kalau mungkin dia lebih tepat sebagai lembaga pemerintahan yang *independent* dari, yang lepas tanggung jawab apa, pengaruh dari pemerintah. Itu mungkin, jadi tetap ditingkatkan peranan BI tapi bukan sebagai lembaga negara. Lembaga negara itu satu hal yang, apa ya?

Jadi saya kira demikian, terima kasih.

23. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Hobbes. Kita lanjutkan Bapak Hatta Mustafa dari Golkar.

24. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Terima kasih Saudara Ketua.

Usul dari BPK ini sebagian telah menampung keinginan masyarakat kita yang di dalam tahun-tahun terakhir ini menginginkan pemberantasan korupsi, KKN, penyelewengan dan sebagainya. Namun memang terobosan dari BPK belum tampak di sini. Barangkali karena keterbatasan dari perundang-undangannya. Kita lihat bahwa ada kelompok lima puluh orang mengangkat diri jadi misalnya pemberantas korupsi karena dia enggak pernah memimpin, saya jadi ketua, Saudara saya jadi sekretaris, bisa saja sekarang. Dan pemeriksaan keuangan ini kalau menurut pendapat dari daerah Pak, enam bulan terus menerus diperiksa sehingga mereka enggak sempat kerja lagi aparat di daerah. Ini sudah keluhan-keluhan demikian berarti tumpang tindihnya banyak. Barangkali untuk itulah ada keinginan yang kuat untuk memberdayakan BPK ini. Di dalam pengantar musyawarah saya kira dari semua fraksi ada itu untuk memberdayakan BPK ini bagaimana.

Nah, ada yang ingin saya tanyakan. Selama ini tindak lanjut dari temuan-temuan itu, bagaimana penindaklanjutannya, satu. Kalau diberitahukan saja kepada DPR yaitu diberitahukan seolah-olah tertutup Pak. Tertutup. Mestinya memang BPK tidak memberitahukan tapi memberikan hasil temuan itu secara terbuka. Dan mungkin tidak hanya ke DPR kalau temuan itu memang penyelewengan, ya, kepada polisi atau kepada Kejaksaan dan sebagainya, sehingga ini akan memenuhi aspirasi masyarakat. Nah, di sini saya kira kalau usul dari BPK masih diberitahukan, ini tertutup Pak. Jadi ini barangkali perlu kami dalam sedikit tindak lanjut selama ini bagaimana. Sehingga kita juga jangan menjadikan DPR yang sudah diberikan kedudukan yang kuat sekarang mengenai kedudukannya untuk membentuk undang-undang, tapi sekarang ini masih sibuk membentuk tim ini, membentuk tim itu, memeriksa ini, memeriksa itu sehingga dia kedudukannya sebagai...

25. Ketua Rapat : Harun Kamil

Waktunya Pak.

26. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Sebagai kedudukannya sebagai pembentuk undang-undang, jadi agak, terpinggir begitu. Nah, ini kami mohon kiranya dapat diberikan penjelasan tindak lanjut. Dan istilah keterbatasan pemberitahuan tadi apa istilah yang tepat, apa kepada DPR, atau kepada DPRD atau kepada Kejaksaan, dan polisi dan sebagainya. Kepada BI saya kira, saya enggak ada komentar. Belum ada komentar.

Terima kasih Saudara Ketua.

27. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Hatta. Berikutnya dari TNI/Polri, Pak Hendi.

28. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Terima kasih Pimpinan.

Pertama untuk BPK Pak. Jadi tadi disampaikan dalam pendahuluan mengenai pembagian kekuasaan atau kekuasaan negara yang terpecah dan dengan maksud tidak ada satu lembaga negara yang mendominasi lembaga lain. Ini saya kira ada di dalam penulis *paper* dari Publius dalam menanggapi *the spirit of law*-nya Montesquieu. Hanya satu unsur yang ketinggalan yaitu bahwa pemisahan tersebut dengan maksud bukan untuk isolasi. Jadi independensi total itu tidak ada. Jadi harus ada keterkaitan satu sama lain. Oleh karena itu kita coba untuk tiap-tiap lembaga negara itu dimunculkan fungsi dan perannya di dalam bab, barangkali atau pasal minimal. Kemudian hubungan antara lembaga tinggi negara tersebut tadi sudah disampaikan jangan hanya sampai diberi tahu itu hubungannya apa. Kemudian juga hubungan dengan lembaga tertinggi negara ini saya kira sudah masuk di dalam pertanggungjawabannya, di dalam GBHN sudah muncul ini, semangat ini.

Kemudian dalam usul amendemen Pasal 23 Ayat (5) itu bagaimana dengan non pemerintah. Inikan hanya pemerintah saja. Bagaimana dengan non pemerintah, belum termasuk di dalam usulan dari amendemen tersebut. Kemudian dengan, seyogianya Pak, tidak terpecah. Jadi usul yang Ayat (5) itu dijadikan satu saja dengan usul yang Pasal 24, dijadikan satu. Sehingga jelas fungsi peranan BPK apa.

Kedudukannya bagaimana, dan keanggotaannya bagaimana? Karena keanggotaan ini akan kita lihat dari kewenangan tunggal atau kewenangan banyak non tunggal. Kalau kewenangan tunggal sebagai presiden itu lain pengangkatannya dengan kewenangan keanggotaan yang katakanlah tidak tunggal. Kemudian kita lihat bahwa di dalam kesepakatan itu Penjelasan dari Undang-Undang Dasar 1945 itu kelihatannya akan dihapus Pak. Dan Bapak usulannya di sini ada di dalam penjelasan. Oleh karena itu barangkali usulan dalam penjelasan itu substansinya bisa dimasukkan di dalam rumusan pasal atau bab. Jadi dimasukkan kesana, bukan dipenjelasan. Karena penjelasan akan direncanakan dihapus.

Kemudian yang terakhir untuk BPK. Tanggapan atas keberadaan BPKP yang sekarang DJPKN apakah terjadi duplikasi dalam pelaksanaan tugas, apakah ada pengembosan dari BPK atas adanya BPKP. Kemudian apakah BPK menginginkan BPKP atau DJPKN ini dibubarkan atau tetap saja. Saya kira demikian.

Untuk BI Pak. Untuk BI ini pertama tadi pernyataan dari BI, bahwa *independent* dari campur tangan pemerintah atau pihak lain. Ini ada tiga unsur Pak. Independen yang mana? kelihatannya *independent* mau bebas sebebasnya. Saya kira mohon kalau

saya kutip pernyataan Bapak sendiri mungkin Bapak agak enggak tidak enak ini. Yang sebelum Bapak masuk ke sana. Kemudian campur tangan pemerintah. Campur tangan itu dalam bentuk apa, apakah ini penyelidikan, penyelidikan atau pemeriksaan itu juga enggak boleh. Kemudian pemerintah atau pihak lain berarti termasuk BPK, termasuk Mahkamah Agung segala macam tidak boleh. Jadi ini suatu lembaga yang terisolir. Ini juga agak perlu dipertanyakan Pak.

Kemudian yang berikutnya adalah Pasal 5. Presiden menetapkan PP untuk menjalankan undang-undang. Jadi keterkaitannya adalah dengan Presiden sebagai, mempunyai hak membentuk undang-undang. Jadi PP itu pelaksanaan dari undang-undang. Apakah PBI (Peraturan Bank Indonesia) itu juga melaksanakan undang-undang atau muncul sendiri tanpa terkait dengan undang-undang lain. Ini mohon juga diperhatikan Pak, karena berbeda kalau muncul sendiri dengan pelaksanaan dari undang-undang, karena ini haknya adalah hak pemerintah dan DPR.

Kemudian BI sebagai lembaga tinggi negara. Jadi ini ada suatu kontradiksi Pak ya. Lembaga tinggi negara itu dari tiga itu, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ada tambahan BPK dan DPA itu masing-masing terkait dengan lembaga tinggi negara. Sedangkan BI minta dijadikan sebagai lembaga tinggi negara, tetapi di satu pihak minta *independent*. Jadi tidak ada keterkaitan. Ini agak kontradiktifnya di situ. Jadi saya kira mohon dipertimbangkan lagi. Saya kira demikian.

Terima kasih Pimpinan.

29. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih. *Session* terakhir ini. Pembicara *session* terakhir ini, Pak Sutjipto dari Utusan Golongan.

30. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Terima kasih Pimpinan.

Yang pertama kami ingin menyoroti masalah BPK. Saya kira suatu konsep yang bagus dari BPK bahwa supaya mengurangi duplikasi dari pada lembaga pemeriksa. Jadi di sini ada pemeriksa yang eksternal dan internal. Cuma yang ingin kami tanyakan jadi kalau internal di sini adanya di Departemen Keuangan itu biasanya di setiap departemen juga masih ada Inspektorat Jenderal. Jadi memang selama ini saya mempertajam tadi Pak Hatta. Jadi banyak keluhan yang juga kami dengar dari obyek yang diperiksa itu. Contoh saja kalau seperti bank pemerintah ada dari BPKP, ada dari BI, ada dari BPK dan obyeknya biasanya sama, *gitu*.

Nah, yang itu saya kira yang membuat tidak efisien. Apalagi kalau banknya itu bank BPD itu ada dari Inspektorat Daerah juga *gitu*. Jadi kalau rata-rata pemeriksa itu memerlukan waktu dua bulan saja, kalau tiga pemeriksa itu sudah enam bulan. Kalau lebih bisa memang tadi dikatakan tadi betul. Bisa hari-hari hanya menghadapi dari pemeriksaan saja.

Oleh karena itu, konsep yang BPK itu saya kira cukup bagus. Cuma implementasinya harus jelas sehingga pemeriksaan BPK itu tidak hanya dilaporkan oleh DPR tapi bisa juga diakses oleh BI andaikata itu memang pemeriksaan terhadap bank pemerintah. Jadi juga yang sistem pemeriksaan yang sekarang ada itu tentunya bisa dipadukan jadi untuk kepentingan-kepentingan. Jadi jangan sampai bahwa memang hanya eksternal saja tetapi nanti bisa terluput yang pemeriksaan-pemeriksaan yang selama ini dilakukan. Sehingga ada suatu sistem yang betul-betul akurat sehingga semua kepentingan bisa terjamin, andaikata memang BPK sebagai satu-satunya pemeriksa yang eksternal. Itu saya kira intinya.

Lalu yang kedua, masalah BI. Saya kira di sini di dalam *draft* ini memang di sini disebutkan bahwa di seluruh wilayah RI berlaku mata uang Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Saya kira ini implementasinya, saya kira juga tidak mudah karena sering terjadi *disputed*. Karena kenyataan yang sekarang ini bahwa katakan alat pembayaran yang sah tapi *kan* banyak transaksi di valas, jadi mata uang asing. Juga apakah itu kredit, deposito di bank-bank. Kenyataan pada waktu kami bicara dengan BI dasarnya apa tetapi *khok*, bisa ada transaksi valas? Itu hanya dengan keputusan Direksi BI saja *gitu*. Apakah itu cukup bijaksana kalau di dalam suatu Undang-Undang Dasar bahwa mata uang yang sah hanya Rupiah. Tetapi pelaksanaannya, penyimpangannya, hanya direksi BI saja. Oleh karena itu kita hati-hati sebaiknya apakah hanya mata uangnya saja tapi bukan sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah. Itu saja yang kami sampaikan.

Terima kasih Ketua.

31. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih.

Berarti *session* pertama ini ada tujuh pembicara sudah selesai, kemudian akan diberikan kesempatan kepada BPK dan BI masing-masing sepuluh menit untuk menjawab, karena akan kita masuki *session* kedua. Kami persilakan.

32. Pembicara : Prof. Dr. Satrio Budihardjo Joedono (KETUA BPK)

Terima kasih Bapak Ketua, Bapak dan Ibu sekalian.

Menjawab pertanyaan Pak Zain Badjeber. Memang dalam pengertian kita apa yang diperiksa oleh BPK di daerah termasuk semua pendapatan daerah termasuk pendapatan asli Pak. Jadi lengkap.

Kemudian Pak Fuad ada beberapa masalah. Mengenai standar, kita di sini mengusulkan adanya satu lembaga yaitu BPK yang menetapkan. Dalam prakteknya nanti, yang nanti kita akan undang atau dalam undang-undang perumusannya, cara perumusannya tentunya meliputi atau mengikutsertakan semua pihak yang profesional. Sehingga dengan demikian standar yang dihasilkan, itu memang merupakan standar yang dipikirkan matang-matang oleh profesi yang bersangkutan. Hanya di sini diperlukan satu badan yang menentukan berlakunya untuk keseluruhannya. Di dalam bidang *auditing* publik, itu sementara ini masih belum ada suatu lembaga yang berhak menetapkan standar yang berlaku. Dan ini pemikirannya.

Kemudian mengenai, ada pertanyaan yang saya anggap bagus yaitu mengenai kekayaan yang dipisahkan. Yang dipisahkan apakah satu sen, apakah satu persen? Ini kita serahkan kepada DPR. Tapi, di sini Pak ya, kita mungkin terlalu merendahkan diri dalam arti bahwa kita tidak menuntut ruang lingkup pekerjaan yang sebesar-besarnya. Kita tidak menuntut suatu kedudukan yang setinggi-tingginya atau satu-satunya. Bagi BPK masalah yang detail mengenai berapa persentase atau berapa itu terserah pada pihak-pihak yang kita percayakan membuat undang-undangnya.

Kembali pada Pak Hobbes tadi yah, jadi kita harus saling percaya. BPK mempunyai fungsi memeriksa keuangan negara. Apa keuangan negara. Tentu BPK bisa menuntut sendiri seluruh apa saja. Tapi BPK yang sekarang ini akan sangat setuju apabila masalah itu tuntas ditentukan oleh DPR. Kita akan tunduk. Karena itu maunya DPR. Apa salahnya kita tunduk kepada DPR yang menentukan BPK. Kau batasi sendiri pada ini, ini, karena itu kita yang menentukan, kita yang menentukan anggaran, kita yang menentukan apa yang, apa masyarakat ingin tahu mengenai keuangan negara oleh pemerintah. Kau batasi pada ini, tapi standarnya kau yang menentukan, bagaimana

caranya kau yang menentukan, beritahukan kepada kita caranya kita atur. Ini saya rasa suatu pertanyaan yang sangat tepat apakah satu persen, apakah satu sen kita terserah oleh DPR. Mau ditentukan berapa kita akan melaksanakan kehendak rakyat melalui DPR.

Mengenai laporan-laporan. Memang kesepakatan ini juga menyangkut hubungan antara DPR dan BPK yang selama ini diatur dengan undang-undang, Undang-Undang Susduk, Susunan dan Kedudukan DPR dan DPRD dan MPR. Dan sebagai pelaksanaannya itu antara sebelumnya, sebetulnya antara DPR dan BPK telah ada kesepakatan laporan apa yang disampaikan, laporan apa yang dan bagaimana caranya. Dulu memang diatur supaya penyerahan itu seremonial kepada pimpinan kelima fraksi. Sekarang diatur bahwa itu secara terbuka pada Sidang Paripurna DPR dan yang diserahkan adalah laporan, yang diserahkan secara terbuka adalah laporan-laporan semesteran. Jadi dua kali setahun, BPK dalam Sidang Paripurna terbuka DPR akan menyerahkan laporannya.

Bagaimana perlakuan DPR terhadap laporan-laporan BPK, itu hak DPR. Tentu kita akan sangat setuju bahwa laporan-laporan kita dibaca orang. Iya toh?, dan kita sudah menyiapkan suatu *website* dikalangan BPK yang bisa diakses kepada, oleh siapa pun. Yang bisa kita jadikan suatu wahana untuk memuat semua temuan-temuan, semua laporan BPK yang nantinya kita diwenangkan oleh DPR untuk dipublikasikan.

Tapi pada dasarnya, menjawab pertanyaan Bapak yang lain mengenai diberitahukan itu, kita artikan adalah wajib memberitahukan semuanya kepada DPR. Ada yang terbuka kita akan terbuka, itu laporan semesteran. Ada juga laporan-laporan khusus yang kita sampaikan kepada DPR, yang kita serahkan kepada DPR untuk dipublikasikan oleh DPR sendiri atau oleh kita. Itu nanti kita harapkan akan kita atur selanjutnya dengan DPR.

Jadi di sini Pak, kita mungkin terlalu merendahkan diri tapi di sini kita ingin mengusulkan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Ada hal-hal yang sangat baik kita atur dengan mitra kita lah. Mitra kita di DPR yang sangat erat dan tentunya dengan pemerintah yang menjadi obyek pemeriksaan.

Kemudian Pak Ali. Mengenai, bertanggung jawab kepada siapa itu BPK? kami sangat setuju apa yang dikatakan Bapak Ketua tadi, yaitu bahwa sangat masuk akal apabila setiap pejabat itu bertanggung jawab kepada yang mengangkatnya. Suatu rumusan yang sangat bagus, sangat masuk akal. Sehingga nanti kita akan usulkan dalam undang-undang, penyempurnaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973, bagaimana kita usulkan mengenai persyaratan anggota, bagaimana mengangkatnya. Sementara Bapak dan Ibu sekalian saya kok cocok berpendapat apa yang dirumuskan oleh DPR mengenai pengangkatan dan persyaratan pejabat itu, yang dimuat untuk Gubernur dan Deputy Gubernur BI, itu kok cocok bagi kita. Dalam prakteknya cukup menjaga independensi dari pejabat yang diangkat sesuai dengan prosedur itu. Diusulkan oleh Presiden kepada DPR, DPR yang melakukan *fit and proper test*, begitu ya *kan*. Nah, yang dianggap *fit* dan *proper* itu yang diangkat. Jadi, dan ternyata rumusan itu cukup baik, cukup kita terima, dan ada juga beberapa penyempurnaan mengenai persyaratan-persyaratan sebagai anggota badan.

Kemudian kembali mengenai dana, Pak Ali itu sama dengan jawaban saya mengenai terhadap Pak Fuad yaitu kita...

33. Ketua Rapat : Harun Kamil

Waktunya tinggal tiga menit lagi.

34. Pembicara : Prof. Dr. Satrio Budihardjo Joedono (Ketua BPK)

Ini melayani Pak. Kita mengenai cadangan kita serahkan saja kepada DPR untuk menentukan.

Pak Hobbes... sudah sebagian saja yaitu bahwa yang kita anggap, yang kita artikan dengan pemberitahuan, adalah bahwa kita beritahukan kepada DPR untuk dijadikan bahan DPR menentukan anggaran yang akan diberikan kepada pemerintah. Sehingga bila laporan kita menyatakan beberapa temuan itu berkali-kali, bertahun-tahun tidak diluruskan oleh yang kita periksa tentunya kita harapkan bahwa tentunya DPR tidak memberikan uang, anggaran, kepada instansi yang bersangkutan.

Sehingga dengan demikian pemberitahuan itu, istilah pemberitahuan itu kita artikan secara luas. Dan tata caranya, dan ruang lingkungnya, hak untuk mempublikasikan dan sebagainya kita harapkan akan bisa diatur dalam kesepakatan antara DPR dan BPK.

Kepada Pak Hatta, mengenai tumpang tindih. Pertanyaan tumpang tindih. Kita memikirkan alangkah baiknya kalau tumpang tindih itu kita selesaikan dengan sistematis. Kita bikin sistem. Kita jangan membuat suatu lembaga tunggal yang menggelembung monopoli ke mana-mana. Kita menyusun sesuatu di mana ada pemeriksa intern dan pemeriksa ekstern. Di dalam memang ada duplikasi, dan banyak lembaga pemeriksa, tapi itu di intern Pak. Pemikiran kita adalah bahwa akan sangat baik bahwa dalam bidang keuangan negara hanya satu pemeriksa intern. Inspektur Jenderal banyak yang lain Pak. Yang bisa periksa, bisa periksa program, periksa personalia, bisa yang lain-lain. Sehingga di dalam pemerintahan itu, alangkah baiknya ada satu, hanya satu-satunya pemeriksa intern mengenai bidang keuangan.

Dengan demikian maka ada dua, intern dan ekstern. Di intern cuma satu, silakan pemerintah menentukan, mengusulkan kepada DPR, dan DPR yang kemudian menentukan dalam undang-undang. Sedangkan, dengan demikian maka ada dua pemeriksa, tugasnya sama, fungsinya sama hanya yang mengarahkan berbeda. Dalam sistem itu yang kita pikirkan, maka DPR harus mendengar dengan sungguh-sungguh dan memperhatikan apa yang kira-kira oleh DPR ingin diperiksa oleh BPK itu. Nah, dengan demikian ada dua aparat tetapi bosnya lain-lain. Dan alangkah sangat mungkin bahwa kehendak DPR dan kehendak pemerintah bagi untuk objek pemeriksaan berbeda. Mungkin bagi DPR akan sangat menarik apabila dilakukan oleh terhadap penerimaan pajak begitu. Sehingga dengan demikian maka dalam sistem itulah kita harus berbicara.

Terakhir kepada Pak Hendi yang belum dijawab adalah mengenai dana non pemerintah. Ini kita tampung di dalam dana-dana di mana ada kekayaan pemerintah yang dipisahkan.

Saya rasa mengenai Pak Sutjipto sudah dijawab dalam arti sistem, dan karena itu saya rasa sudah cukup dan terima kasih.

35. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Billy dari BPK, yang telah menjawab tujuh penanya dari sesi pertama. Dan kita menginjak kepada Bank Indonesia. Kami persilakan. Waktunya sepuluh menit.

36. Pembicara : Dr. Anwar Nasution (Deputi Senior BI)

Terima kasih, Bapak Ketua.

Saya kira memang dalam era reformasi ini adalah tugas kita bagaimana membangun kembali tatanan sosial, kehidupan sosial kita. Inilah tugas dari kita semua, dan saya kira maksud dari PAH I ini.

Tentunya dalam kaitan dengan Bank Indonesia, pertanyaan adalah di mana ditempatkan Bank Indonesia? Nah, ini yang menjadi masalah itu. Tentunya kita harus mempelajari apa yang terjadi dari pengalaman kita sendiri. Pengalaman kita sendiri kita lihat pada jaman Orde Lama itu Bank Indonesia lebih dari kasirnya pemerintah. Kasirnya pemerintah untuk menutup defisit APBN. Apa hasilnya? Hasilnya terjadilah kesulitan ekonomi kita, inflasi 650% setahun, kelaparan. Jadilah pahlawan Hatta Mustafa ... ya, untuk mengoreksi masalah itu.

Ya itulah kita lihat posisi Bank Indonesia pada waktu itu kasirnya pemerintah, untuk menutup defisit APBN? Kemudian kita lihat Orde Baru, yang terakhir itu. Kita lihat bagaimana besarnya intervensi politik, yang tadi kita katakan dalam menjalankan apa yang disebut *agent of development* ini. Nah, inilah yang kita lihat menjadi apa, Nah, ini menurut kawan sekampung saya Bapak Aritonang termasuklah penyamun raksasa. Nah, inilah yang menjadi masalah menjadi kasirnya penguasa. Kalau tadinya kasirnya pemerintah, sekarang kasirnya penguasa. Nah, inilah yang sekarang harus kita koreksi itu. *What can we learn?* Apa yang bisa kita pelajari dari kedua kasus ini dan bagaimana kita mengoreksinya? Inilah saya kira, tugas pokok kita.

Nah, tadi kami katakan bahwa DPR yang lalu itu telah memberikan undang-undang yang pada saat ini berlaku. Di situ kita lihat. Betul sama dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Fuad Bawazier. Apakah perlu Bank Indonesia? Kita bisa lihat di beberapa negara seperti Argentina, Panama, Equador, enggak ada lagi mata uang nasional. Selama itu, kita melihat mengundang Steve Hanke itu kemari *kan*. Nah, CBS itu. Setelah itu tidak ada bank sentral. Kita berlakukanlah dollar Republik Indonesia. Pertanyaan, ini Rupiah, inikan sama dengan bendera Republik Indonesia? Ya, *kan?* Merah putih itu. Kalau kita ingin berkibar bendera merah putih, Nah, kita harus bisa menyumbangkan nyawa untuk mempertahankan berkibarnya bendera itu. Kalau tidak, ya tidak usahlah kita punya bendera republik. Ini berkaitan dengan Pak Sutjipto tadi. Uang ini, Rupiah ini adalah bendera Republik Indonesia.

Nah, bukan berarti bahwa tidak ada bendera PSMS, boleh saja. Iya toh. Bendera parpol, boleh-boleh saja. Tapi yang penting bendera Republik Indonesia tetap ada, boleh Hotel Hyatt punya bendera, PSMS punya bendera, PDIP punya bendera, boleh-boleh saja. Tetapi itu bukan merupakan yang dominan. Jadi boleh saja ada transaksi dalam dollar, dalam valuta asing boleh saja. Tapi bukan yang merupakan yang sangat dominan, dinyatakan tetap dalam Rupiah itu.

Nah, kalau kita tetap ingin bendera merah putih itu, apa? Di mana kita tempatkan Bank Indonesia itu? Maka kami memberikan suatu contoh ini merupakan memang suatu topik yang menarik sekali secara profesional mau ditempatkan di mana bank sentral itu. Ini bukan hanya topik orang Indonesia, tapi topik seluruh dunia. Nah, begitu kami akan memberikan contoh bagaimana keadaan di Jerman, bagaimana keadaan di Finlandia, bagaimana keadaan di Philipina. Nah, bagaimana putusannya? Itulah tugas MPR, bukan tugas Bank Indonesia lagi. Kami hanya mengadu pada anda-anda itu dan anda yang memutuskan. Nah, apa yang anda putuskan, itulah kami. Itu jelas. Nah, tunduk pada keputusan rakyat. Jelas bahwa Jerman itu bukan Indonesia. Finlandia itu bukan Indonesia. Philipina itu bukan Indonesia. Tetapi, barangkali ada persamaan. Nah, itulah pentingnya kita lihat apa yang dipelajari dari masa yang lalu itu.

Mengenai Bank Indonesia ini, tadi disebut oleh Pak Zain. Sudah disebut dalam Penjelasan. Pertanyaan apakah mau digeser itu ditingkatkan menjadi Batang Tubuh, itulah saya kira Bapak-Bapak yang menentukan. Nah, usul kami itu, permohonan kami itu dipindahkan. Dan kalau dipindahkan, itu jelas. Cukup menentukan hal-hal yang

prinsipil, yang pokok-pokoknya saja ya.

Tadi Pak Fuad mengatakan, mengapa Direktorat Jenderal Pajak ataupun Bea Cukai, tidak disebut dalam Undang-Undang Dasar. *Lha* karena memang sifat dari lembaga ini berbeda. Kita lihat Dirjen Pajak duduk, kita kontrak gambar SGS, makin makmur kita. Nah, coba bisa tidak kita kontrakkan Bank Indonesia pada *monetary authority of Singapore*. Mau tidak anda itu? Nah, ini hati nurani anda yang kita pertanyakan itu. Jadi sifatnya itu berbeda, berbeda sekali tidak sama antara Direktur Jenderal Pajak, Dirjen Bea Cukai, BPEN dengan bank sentral. Karena itu tadi bank sentral memegang bendera ini. Ini yang saya kira perlu kita pikirkan bersama.

Jadi apa ini di dalam trias politika Bank Indonesia di mana? Jelas dia itu merupakan badan eksekutif. Sebagian dari badan eksekutif itu untuk apa? Untuk melaksanakan tugas mengenai otoritas moneter itu, di luar itu tidak kuasa. Dia itulah maka tugasnya itu hanya melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 itu. Itulah maka jika dibandingkan di seluruh dunia, tadi saya katakan bank sentral itu diberikan hak monopoli untuk mengedarkan uang. Soal mencetak, yang tadi ditanyakan oleh Pak Ali Masykur, itu soal lain. Bank Indonesia *ndak* punya percetakan. Mencetak itu bisa di luar negeri, bisa di Peruri, bisa di mana-mana. Itu soal yang sangat terpisah. Yang kami mintakan itu adalah monopoli untuk mengedarkan uang Rupiah.

Mengenai temuan BPK. Bagi kami BPK ini sangat berdaya sekali. Dan kami sangat serius sekali untuk melaksanakan temuan BPK itu. Nah, memang banyak hal-hal yang kami tidak sepakat. Biasa saja ya. Kami juga secara emosional bahwa baru sekali ini dalam sejarah Republik Indonesia di-*obok-obok*, itu biasa saja, itu bukan masalah yang prinsipil.

Banyak sekali yang bagus sekali dan kami laksanakan dengan serius, apa buktinya? Inilah temuan-temuan BPK itu dimuat dalam *letter of intent* dengan IMF itu. Apa contohnya? Tadi sudah kami sebut bahwa kami memperbaiki sistem internal kami atas saran siapa? BPK. Kami tidak lagi punya anak perusahaan mulai akhir tahun ini disebut dalam *letter of intent*. Atas saran siapa? BPK. Nah, banyak lagi hal-hal yang kami perbaiki oleh temuan-temuan BPK. Jadi tindak lanjut temuan BPK itu ada sepanjang itu bertanya mengenai tentang Bank Indonesia dan kami serius untuk melakukan itu. *From now on remain bussines* kata orang Inggris, inilah yang perlu kita pikirkan.

Mengenai Bapak Sinaga tadi itu, saya kira sudah termasuk dalam jawaban di atas. Bukan berarti bahwa Lembaga Bank Indonesia ini tidak ada pengawasnya. Ada. Ini ada pertanyaan dari Bapak Hendi tadi itu ya. Bukan bahwa Bank Indonesia itu, merupakan suatu negara dalam negara, *ndak ya*. Kami ini tetap *accountable* terhadap DPR, terhadap pemerintah dan juga terhadap BPK, maka segera-segera sekarang ini kami di kantor kami itu ada dua tim BPK. Satu memeriksa mengenai *investigative audit* penggunaan BLBI. Nah, yang kedua adalah untuk melakukan tugas rutin dalam rangka laporan keuangan dan menentukan neraca awal itu. Nah, ini merupakan suatu bukti nyata, bahwa bukan berarti Bank Indonesia itu tidak bisa diperiksa oleh orang lain. Bisa.

Nah, PBI ini yang tadi kita sebut adalah merupakan peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia sebagai otoritas sepanjang mengenai tugas dan fungsinya. Mengenai aturan-aturan mengenai keuangan dan perbankan itu. Di luar itu, ya *ndak* bisa. Itu saja yang saya kira yang perlu kita ingat. Jadi kembali jangan tadi anda merasa Bank Indonesia minta sesuatu yang berlebihan ya, bahwa Bank Indonesia itu merupakan suatu lembaga yang tidak *accountable*, yang tidak bisa, dalam istilah anak-anak sekarang ini, di *obok-obok* oleh orang lain. Kami tetap di-*obok-obok* oleh BPK, tetap di

obok-obok oleh DPR. Juga di *obok-obok* oleh lembaga-lembaga yang lain itu. Saya kira demikian Pak Ketua.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

37. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Nasution, yang telah memberikan secara *cekak-aos* sesuai dengan gaya dari PSMS. Tadi *kan* dari kiri ya? Sekarang dari kanan dan kita mencoba memperoleh kesepakatan. Kita mulai tadi *kan* terlambat tiga puluh menit, jadi bagaimana kalau ditambah tiga puluh menit. Menjadi 12.30. Pertanyaan saya. Lima belas menit ya, jadi kita korting lima puluh persen kalau begitu. Baik tadi dari kiri sekarang dari kanan. Tidak ada? Pak Andi? Pak Julius?

38. Pembicara : Ali Marwan Hanan (F-PG)

Dicek dulu yang daftar tadi Pak Ketua, atau kita daftar kembali.

39. Ketua Rapat : Harun Kamil

PBB dulu, ini muka baru. Pak Agun, Pak Soewarno, sudah begitu, Pak Ali Marwan, Pak Katin dan terakhir Pak Dewa, ya? *Geser* dulu ... ini sudah terakhir, Pak Patrialis dan Pak Dewa. Kalau boleh masih ada waktu saya terakhir minta waktu bicara. Anggota boleh dong saya, F-UG *kan* enggak menggunakan haknya. Dikembangkan tapi kita bagi. Baik, mengingat waktunya kita batasi saja, langsung pertanyaannya, *to the point* saja. Jangan ngomong di luar tekhnis, tetapi bicara mengenai tentang amendemen. Dua menit satu orang, kami persilakan Pak Andi Mattalatta.

40. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Terima kasih, Saudara Ketua. Mudah-mudahan tidak lewat dua menit. Saudara Kepala Ketua BPK Pak Billy, Saudara Deputi Gubernur Bank Indonesia Pak Anwar dan kawan-kawan.

Kita membahas Undang-Undang Dasar Pak, dan dalam proses pembahasan ini kayaknya lembaga-lembaga negara ini seperti satelit. Bergeser mencari posisi. Semua. Cuma sayangnya dalam proses mencari posisi itu yang banyak kita bicarakan kewenangan.

Kita bicara mengenai Mahkamah Agung tidak cukup dengan kekuasaan yudikatif tetapi juga minta kekuasaan legislasi. Ada peraturan Mahkamah Agung. Kita berbicara mengenai pemerintah tidak cukup dengan kekuasaan eksekutif, perlu ada peraturan pemerintah. Bahkan kadang-kadang isinya lebih luas dari undang-undang.

DPR pun juga begitu tidak cukup dengan kekuasaan legislatif, kadang-kadang dia panggil orang, dia periksa, ini hal yang wajar. Di dalam rangka merumuskan di mana titik orbit masing-masing, sehingga nanti semua bisa berjalan dengan baik. Nah, dalam rangka reposisi itu, pertama kepada BPK. Kalau kita lihat konstitusi kita hubungan BPK dengan DPR itu hubungan *shuttle* dalam arti kata tidak *matrix*. Memang dia hanya sekedar merupakan instrumen DPR, karena DPR tidak mempunyai kemampuan teknis. Padahal sebenarnya ini adalah sangat strategis, DPR sendiri juga tidak memanfaatkan kesempatan ini dengan bagus. Harusnya hubungan yang baik, pemeriksaan itu *kan* harusnya meliputi dua, Pak. Tepat sasaran dan tepat prosedur.

Tepat sasaran disampaikan ke DPR dan DPR menjadikan bahan itu untuk menilai pertanggungjawaban Presiden di MPR. Ini tidak ada titik singgungnya antara BPK, DPR, MPR. Bukan juga kesalahan BPK. Mungkin juga kesalahan DPR. Barangkali juga agenda kita, memang yang tidak klop. APBN itu... RUU PAN disahkan satu tahun sesudahnya,

sedangkan audit BPK mungkin dua tahun. Jadi bagaimana mengatur sistem ini sehingga ketepatan pemeriksaan BPK bisa menjadi alat kontrol DPR untuk tiba di akhir periode Presiden, lima tahun.

Lalu yang kedua, tepat prosedur. Ini yang tidak dimiliki oleh BPK. Karena disampaikan oleh BPK ke DPR. Padahal tepat prosedur *kan* seharusnya ke penegak hukum. Apa sesuai prosedur apa tidak. Nah, ini barangkali yang perlu ditingkatkan perannya BPK di dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaannya. Yang diperiksa bukan hanya tepat guna yang disampaikan ke DPR lalu ke MPR tapi juga tepat prosedurnya. Karena itu, ya memang kita tidak bisa menyalahkan BPK kalau tidak ada tindak lanjut BPK, tidak ada perkara-perkara korupsi yang besar yang bersumber dari BPK. Ini yang pertama Pak. Jadi tepat guna, tepat prosedur dan alur dari DPR ke MPR, alur dari BPK apakah langsung ke Kejaksaan Agung atau BPK ke DPR, DPR ke Kejaksaan Agung. Itu soal kemudian, tapi harus ada alur itu.

Yang kedua, tolong saya ditegur Pak, ini banyak ini. Saya tunduk pada dua menit tolong ditegur. Waktunya habis? Ya. Saya masih banyak waktu untuk berhubungan dengan Bapak berdua.

Terima kasih.

41. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Interupsi Pimpinan. Pimpinan, sini Pak. Baharuddin Aritonang. Kita ini *kan* mengundang Bapak-Bapak, ini *kan* lembaga tinggi negara, ini untuk mendapat input lebih banyak. Alangkah lebih bagus kalau porsi jawaban itu lebih banyak.

Terima kasih.

42. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih buat interupsinya.

Kami lanjutkan yang kedua Pak Julius.

43. Pembicara : Julius Usman (F-PDIP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya enggak jadi ngomong, karena sudah ditanya semuanya. Cuma tadi input-input yang masuk sebetulnya tidak ada yang di amendemen di Tap MPR saja semuanya. Cukup Tap saja tidak di amendemen. Karena masalahnya, seharusnya Bung Anwar Nasution dan Bung Billy juga tahu, 30 tahun kita mengurus korupsi sejak KAK/Komite Anti Korupsi dulu *kan*? Sama-sama kita tahun 1970 itu. Nggak beres juga, ini soal mental dan moral bangsa ada yang hancur. Bukan aturannya, *gitu*.

Saudara Andi tadi, saya sepakat sekali itu. Laporan kepada DPR itu politis, tetapi tindak lanjut penemuan BPK tidak pernah tuntas secara hukum. Jadi memang, menurut saya dengan segala hormat karena kami yang mengundang, ya tidak ada yang mau diamendemen itu. Dan semuanya memang terlihat kembali kepada aturannya semua sudah siap, sudah lengkap, tetapi mental dan moral bangsa ini yang berantakan. *Mentally corrupted*, kalau kita bilang. Mungkin moral itu. Karena kalau kita *nyogok* juga ada rasa sedih dan takut kepada Tuhan.

Terima kasih, Pak. *Wassalaamu 'alaikum.*

44. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa 'alaikumus salam.

Terima kasih. Berikutnya Pak Hamdan Zoelva dari Bulan Bintang.

45. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Ketua BPK yang kami hormati dan Saudara yang mewakili Direktur BI.

Saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal yang menyangkut BPK. Apa yang saya ingin tanyakan yaitu ada satu menurut konstitusi kita bahwa BPK ini adalah lembaga negara yang mengawasi pelaksanaan keuangan negara. Intinya begitu. Masalahnya yang selama ini terjadi adalah yang dilakukan oleh BPK adalah memeriksa hanya sekian persen dari APBN. Hanya sekian persen dari APBN yang ada, sementara sekian puluh persen yang lain tidak terjangkau dan tidak diperiksa oleh BPK. Idealnya harusnya kita ingin melihat sebagai DPR dalam rangka pengawasan keuangan negara diamanahkan kepada BPK, ya seluruh keuangan APBN itu dilihat oleh BPK. Dan dilaporkan hasilnya berapa besar kebocoran yang terjadi dari keseluruhannya. Jadi bukan hanya sekian persen. Mungkin kita akan menghadapi hambatan masalah-masalah tenaga dan lain sebagainya. Tapi idealnya, harus itu dilakukan, biar kita bisa menilai bahwa eksekutif ini bisa berjalan dengan baik tidak dalam rangka menggunakan keuangan negara. Ini bagaimana? Ini apa jalan keluarnya? Kira-kira apa oleh BPK, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, mengenai BPK yang perwakilan di daerah. Ke depan ini berdasarkan undang-undang otonomi yang kita miliki, bahwa nanti ada keuangan daerah, ada keuangan pusat yang ke daerah. Tentunya BPK tidak memeriksa nanti menurut perkiraan kita tentunya tidak memeriksa keuangan daerah yang ada dalam APBD. Karena nanti pertanggungjawaban keuangan APBD itu dilakukan oleh lembaga keuangan yang ada di daerah itu. Oleh karena itu BPK yang ada di daerah hanya memeriksa keuangan yang ada dalam APBN yang dipergunakan untuk daerah. Tidak dalam rangka keuangan APBD. Ini untuk ke depan Pak, bukan sekarang dalam rangka otonomi daerah. Karena nanti pelaksanaan pengawasan penggunaan keuangan daerah...

46. Ketua Rapat : Harun Kamil

Mohon diperhatikan ini tinggal setengah menit lagi.

47. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Pelaksanaan keuangan daerah oleh gubernur maupun bupati nanti dilaksanakan oleh DPRD. DPRD yang meminta pertanggungjawaban kepada gubernur. Tentunya lembaga pengawas keuangan yang ada di daerah melaporkan hasil kerjanya kepada DPRD dan DPRD yang meminta pertanggungjawaban kepada gubernur. Ini bayangan kami. Kalau kami melihat di sini ada seluruh provinsi ada perwakilan dari BPK apakah termasuk juga APBD itu untuk ke depan?

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

48. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih. Berikutnya kepada Pak Agun jadi untuk supaya efisien dua menit, semenit untuk BPK, semenit untuk BI.

49. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Terima kasih Pak.

Saya mungkin agak berbeda dengan pembicara yang terakhir ini dengan Pak Hamdan. Jadi di mata saya malah kalau ingin memberdayakan ke depan BPK, saya mengatakan dengan *statement* hari ini bahwa selama sekian tahun telah terjadi

pengebirian terhadap BPK. Kalau kita mau jujur mengatakan bahwa ada sebuah undang-undang yang sangat kontradiktif, kita melihat dalam Pasal 23 Ayat (4) itu sangat kontradiktif dengan undang-undang yang mengatur tentang BPK Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973, di sana ada undang-undang tentang perbendaharaan negara.

Kita lihat Pasal 59, kewenangannya jelas. Mengurus keuangan negara itu bukan hanya di pusat sampai ke gudang-gudang di bawahnya yang milik negara itu kewenangan BPK, Pasal 59. Kita lihat juga Pasal 58, di Pasal 59 ya, dia pun memiliki kewenangan. Pasal 58, dia memiliki kewenangan sampai pada tindakan represif apabila memang didapatkan seseorang yang melakukan penggunaan keuangan negara, merugikan negara dia bisa membuat keputusan final. Dan keputusan itu memiliki kekuatan hukum tetap sama seperti keputusan hakim, vonis, dalam artian perdata. Itu semua hilang hari ini, jadi dengan kata lain kalau kita setuju ingin memberdayakan maka Pasal 23 ini harus diubah di mana pemikiran-pemikiran yang bagus walaupun ini warisan Belanda, katakanlah undang-undang ICW ini. Kami pikir ini juga perlu kita pikirkan bersama. Mohon komentarnya.

Terima kasih.

50. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih. Ini buat bonus yang lain. Pak Soewarno silakan.

51. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih.

Kami cuma berpendapat sedikit menyangkut masalah BPK. Usaha kami dalam mengamendemen Undang-Undang Dasar ini adalah untuk memberdayakan antara lain BPK itu. Mengapa timbul demikian, pendapat demikian? Karena selama ini meskipun selama tiga puluh dua tahun itu ada BPK tetapi toh tetap berlangsung korupsi yang menurut sinyalemen baik nasional maupun internasional sangat besar. Sehingga kurang dilihat manfaatnya dan fungsinya oleh masyarakat.

Menurut pendapat kami, mengapa sampai terjadi demikian? Karena ada dua sebab. Pertama adalah karena BPK hanya berperan represif. Tidak ada pengawasan yang sifatnya preventif. Sedang pengawasan yang represif itu bisa diperdayakan oleh rekayasa administrasi berbagai tindakan kayak *gitu*. Di mana data dan prosesnya itu dipenuhi, tetapi sebenarnya diatur. Sehingga kalau diperiksa sangat kemudian, semua akan benar, semua tidak salah. Oleh karena itu saya rasa kalau toh kita mengadakan usaha untuk memberdayakan BPK, harus dikembangkan bukan hanya represif tetapi juga preventif, pengawasan.

Kedua, adalah sebabnya adalah karena tidak ada tindak lanjut yang memadai. Sekedar komparasi misalnya di dalam laporan BPKP selama tahun anggaran 1999/2000 itu ditemukan 16.000 sekian pelanggaran atau penyimpangan. Tetapi dari 16.000 sekian itu yang ditindaklanjuti hanya 1000 sekian, yang 15.000 terbengkalai dan tidak karuan diapakan. Akibatnya ini tidak ada wibawa sama sekali pengawasan itu. Karena itu di dalam rangka kita mengadakan amendemen ini kita tidak cukup seperti yang diusulkan oleh BPK tadi, yaitu sekedar memperluas akses dan jangkauannya saja, yang kemudian didistribusikan pengawasannya pada DPRD, tetapi juga harus dikembangkan pengawasan dan pemeriksaan.

Jadi ada fungsi pengawasan dan fungsi preventifnya. Rumusannya terserah tetapi harus ada fungsi pengawasannya. Karena apabila kita tetap seperti rumusan tambahan yang diusulkan tadi akan berulang yaitu hanya bersifat represif, tidak ada tindak lanjut

yang memadai. Akhirnya *ndak* banyak berguna. Jadi belum memberdayakan BPK itu sendiri.

Nah, karena itu ini hanya sekedar pendapat apakah tidak perlu kita pikirkan, bagaimana bentuk pemberdayaannya? Yaitu dari represif ditambah pengawasan.

Sekian, terima kasih.

52. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Soewarno dari PDIP. Berikutnya Pak Ali Marwan.

53. Pembicara : Alimarwan Hanan (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang pertama, kami melihat bahwa BPK dalam hal ini Pak Billy kurang agresif dibandingkan dengan yang lain-lain. Kami katakan kurang agresif, ada bahan baru Pak Billy dari Universitas Sriwijaya Palembang, itu sampai mengusulkan supaya Badan Pemeriksa Keuangan ini merupakan bab tersendiri dalam Undang-Undang Dasar. Apa sebabnya? Adalah karena berdasarkan semua lembaga-lembaga tinggi negara ini ternyata di dalam Undang-Undang Dasar itu ada babnya. Ada lokasinya yang mereka kuasai, begitu. Lalu Bapak agaknya tidak ambisi ini. Tidak mengusulkan dan tidak haram hukumnya mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar ini. Jadi kami mengusulkan agar Bapak mengusulkan, begitu.

Dari unsur ini mengusulkan Bab VI dan semua ada perubahan, lalu ada beberapa pasal, dua pasal. Ada pasal baru, ada pasal lama, pasal lama terus dimasukkan, pasal baru juga ada begitu. Nanti kalau mau fotokopinya saya kirim melalui Pak Mukrom As'ad, mungkin kurang, apa nanti dengan kata lain kami sungguh *concern* artinya kami mendukung usul yang dikemukakan oleh Unsri ini. Dan ini ada alasan yang dapat kita terima dengan baik. Lalu substansi yang penting adalah di dalam bab itu mengatur status instansi atau lembaga yang bersangkutan, mengatur kewenangan, mengatur kewajiban, mengatur hak dan lain sebagainya, yang selanjutnya memang harus itu akan diatur dengan undang-undang. Bagaimana bunyinya mari kita kompromikan, mari kita rumuskan bersama.

Yang kedua ada pertanyaan dan menurut kami sangat mendasar, apakah Bapak tidak memikirkan untuk melakukan perubahan atas Pasal 23 Ayat (1). Di dalam Pasal 23 Ayat (1) disebutkan anggaran pendapatan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila dalam program rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu. Bapak pernah bayangkan kalau umpama suatu ketika dewan ini menetapkan anggaran tahun yang lalu karena sesuatu dan lain hal. Ini *kan* reformasi jangan dikira pemerintah di bawah siapapun lalu tidak akan ditolak RAPBN yang dimajukan bisa saja terjadi.

Bagaimana peran BPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap apabila anggaran itu nanti berdasarkan tahun anggaran yang lalu. Apakah yang dimaksud hanya besarnya saja, volumenya saja yang ditetapkan sama dengan tahun anggaran, apakah juga sektor-sektor yang berlaku dengan jumlah anggaran yang sama akan berlaku? Dan ini *kan* lucu akan terjadi suatu anggaran sudah dilaksanakan lalu dikerjakan lagi dalam sejumlah anggaran. Apakah ini tidak memusingkan pemeriksa keuangan nanti kalau terjadi? Boleh kita berandai dan ini di tengah era reformasi andai-andai ini tidak terlalu muluk begitu.

54. Ketua Rapat : Harun Kamil

Waktunya Pak..

55. Pembicara : Ali Marwan Hanan (F-PPP)

Karena yang terakhir mohon ditambah sedikit.

Lalu yang ketiga, mengapa perwakilan hanya Bapak rencanakan sampai tingkat satu saja? Padahal Bapak dalam rangka mengantisipasi otonomi daerah yang tengah marak sekarang. Untuk Bapak ketahui bahwa otonomi daerah itu terdiri dari tingkat I dan tingkat II. Dan tingkat I dan tingkat II berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 itu tidak saling membawahi. *Dus* artinya harus disesuaikan BPK dalam rangka pemeriksaan terhadap lembaga yang tidak saling membawahi ini. Tidak bisa disatukan demikian saja. Memang ada pemikiran sekarang lembaga tingkat I dan tingkat II, ini otonomi I tingkat II ini yang ingin dititikberatkan kepada tingkat I. Tapi undang-undang yang berjalan sekarang dititikberatkan pada tingkat II. Ada dua lembaga otonomi yaitu tingkat II dan tingkat I.

56. Ketua Rapat : Harun Kamil

Waktunya habis Pak Ali Marwan.

57. Pembicara : Ali Marwan Hanan (F-PPP)

Saya mohon satu lagi...

58. Ketua Rapat : Harun Kamil

Mohon maaf tidak Pak, karena masih ada empat pembicara lagi. Mungkin kalau belum.....

59. Pembicara : Ali Marwan Hanan (F-PPP)

Saya mohon, protes Bapak, yang lain diberi waktu, saya tidak! Terima kasih.

60. Ketua Rapat : Harun Kamil

Sama itu lihat jamnya itu, kita jadi saksi semua. Berikutnya kepada Pak Katin. Ini kalau anggota yang terhormat ini begini, main protesnya.

61. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Saya hanya ingin mengedepankan pokok-pokok pikiran, tolong untuk diterjemahkan lebih lanjut.

Pertama, forum ini bukan forum *progress report* atau pertanggungjawaban. Forum ini adalah forum dengar pendapat dalam rangka mencari bahan untuk penyempurnaan atau amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Ini sekaligus menjawab bahwa kita, forum ini tidak meng-*obok-obok* pada BI dan sebagainya.

Lalu yang kedua, dasar amendemen yang kita pergunakan atau yang kita lakukan adalah penetapan komitmen bersama bahwa kita tidak akan mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kita tetap berpegang kepada konsep negara kesatuan. Dan yang ketiga kita tetap mengacu kepada sistem presidensiil. Ini juga untuk menangkal atau menjawab bahwa dari BPK tadi dikatakan dalam rangka demokratisasi maka kekuasaan negara harus dipecah. Dipecah pun artinya masih tetap dalam rangka negara kesatuan. Ini supaya menjadi pegangan kita.

Kemudian tujuan amendemen itu sendiri dalam rangka meningkatkan fungsi lembaga-lembaga tinggi maupun tertinggi negara termasuk di dalamnya BPK. Oleh karena itu kami mengharapkan kiranya ada usulan-usulan yang konkret dari BPK dalam rangka menuju peningkatan peran sertanya BPK ini sebagai lembaga tinggi negara. Seperti dikatakan tadi bahwa BPK itu kalau perlu merupakan bab tersendiri di dalam Undang-Undang Dasar kita nanti, bukan hanya merupakan pasal, karena itu

merupakan lembaga tinggi negara. Sehingga dengan demikian fungsi BPK itu benar-benar itu dapat kita tingkatkan, tidak seperti masa-masa yang lalu.

Kemudian salah satu pemikiran lagi. Kalau kita mau memfungsikan BPK ini sebagai lembaga tinggi negara....

62. Ketua Rapat : Harun Kamil

Setengah menit lagi.

63. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Dan menjangkau ke daerah-daerah, maka saya bisa mengusulkan bahwa BPKP bisa dilebur ke BPK, karena BPKP juga sudah mempunyai sarana prasarana sampai di daerah-daerah. Dengan demikian BPK tidak kesulitan dalam rangka meningkatkan perannya sebagai lembaga tinggi negara.

Terima kasih.

64. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Katin. Berikutnya Bapak Patrialis Akbar.

65. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya sebetulnya juga setuju kalau Pak Billy dan Pak Anwar protes masalah-masalah yang tidak berkenan dengan amendemen. Kami ingin tahu konsep Pak Billy sebagai Ketua BPK, bahwa kita ketahui selama ini selain daripada BPK *kan* tadi juga ada BPKP, kecuali itu ada juga inspektorat yang ada di seluruh departemen mulai dari pusat sampai ke bawah.

Nah, ke depan ini kira-kira konsep dari BPK bagaimana? Karena kami lihat ini efisiensinya juga kurang. Apakah untuk pemeriksaan keuangan ke depan satu-satunya BPK atau memang masih kita perlukan lembaga-lembaga yang tadi?, dan sinkronisasinya bagaimana? Karena juga kita temukan bahwa pemeriksaan antara BPK dengan Inspektorat kadang-kadang berbeda. Jadi akurasi bagaimana sesungguhnya ini? Saya kira ini perlu kita tegaskan, sehingga ke depan pemberdayaan BPK ini betul-betul kita harapkan, semaksimal mungkin kinerjanya. Saya kira begitu. Langsung saja.

Terima kasih.

66. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih. Kemudian Pak Dewa.

67. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Saya langsung saja kepada BPK juga. Saya barangkali ini hanya semacam ingin tukar pikiran begitu, mengenai langkah pemberdayaan di mana di sana diinginkan bahwa ada suatu syarat yaitu profesionalisme dan independensi. Yang menurut usulan dari BPK itu agar mencapai tujuan itu ternyata baru syarat *independent* yang apa... kedua syarat itu belum terpenuhi katanya. Karena tidak disebut di dalam Undang-Undang Dasar. Di sana disebutkan untuk menuju profesional itu diperlukan suatu wewenang, semacam standar audit pemerintahan sebagaimana yang dikatakan di situ diambil sebagai *sample*, yaitu *governance accounting standard board*.

Saya kira saya kurang sependapat kalau mengenai *governance accounting standard board* ini dimasukkan di dalam materi Undang-Undang Dasar karena itu tidak perlu masuk dalam materi Undang-Undang Dasar. Mungkin cukup di dalam undang-

undang yang mengatur lebih lanjut tentang Badan Pemeriksa Keuangan ini. Saya kira hanya itu Pak Ketua.

Terima kasih.

68. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih. Yang terakhir Harun Kamil dari Utusan Golongan. Pimpinan rapat saya serahkan kepada Pak Slamet.

69. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, saya silakan Pak Harun.

70. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Terima kasih Pimpinan.

Saya minta waktu dua menit, satu kepada BPK, satu kepada BI.

Kepada BPK saya sependapat dengan Pak Alimarwan tadi bahwa memang peranannya harus diperbesar sekarang sehingga redaksi usulan dari BPK ada kalimat “untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban pemerintah”, itu sangat sempit pemerintah. Dia bukan cuma pemerintah saja padahal dia harus memeriksa lebih besar lagi berarti mempertanggungjawabkan lembaga tertinggi dan tinggi negara, berarti seluruh komponen harus bisa diawasi. Itu yang pertama. Jadi betul-betul ini menjadi mundur kalau usulan tadi itu.

Kemudian yang kedua, tentu kami usulkan BPK supaya dia *independent*, diangkat oleh MPR, dan bertanggungjawab kepada MPR dan tiap tahun memberikan laporannya seperti halnya kepada lembaga tinggi negara lainnya, satu. Kemudian, dua, hanya dengan BI juga sama. Tadi sudah satu sisi akan mempertanggungjawabkan usulnya, kegiatannya kepada MPR. Kami usul juga dalam pengangkatannya juga diangkat oleh MPR. Memang terkesan MPR menjadi pusat kekuasaan sekarang. Bedanya dulu adalah perorangan tetapi karena merupakan lembaga. Tidak mengubah Pasal 1 Ayat (2): “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR.” Ini memang lembaga yang melakukan ini semua tentu mengingat waktu saya harus digunakan bisa dibicarakan lebih lanjut hal-hal yang bersifat teknis tapi itu yang perlu kami sampaikan.

Terima kasih Pimpinan.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

71. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Harun Kamil, silakan Pak Harun.

72. Ketua Rapat : Harun Kamil

Silakan Pak Ali, seperempat menit.

73. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)

Saya hanya mohon penjelasan bagaimana pendapat dari Pimpinan BPK sekarang ini. Apakah di dalam memeriksa keuangan BPK itu cukup hanya melaporkan hasilnya ke DPR? Ataukah perlu dilengkapi dengan kewenangan yang lebih luas supaya jangan menjadi macan ompong begitu. Dilengkapi dengan kewenangan untuk menjadi semacam penyidik pembantu, sehingga dalam hal menemukan kecurangan misalnya penggunaan kewenangan negara, langsung punya wewenang untuk melakukan penyidikan dan hasilnya bisa dilanjutkan untuk dituntut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apa tidak sebaiknya demikian? bagaimana pendapat BPK?

Sekian, terima kasih.

74. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Ali, pemain tambahan. Dengan demikian seluruh penanya, ada sebelas, yang telah disampaikan. Kami berikan waktu kepada BPK dan Bank Indonesia masing-masing tujuh setengah menit.

Kami persilakan. Pertama kali dengan BPK.

75. Pembicara : Prof. Dr. Satrio Budihardjo Joedono (Ketua BPK)

Terima kasih Bapak Pimpinan, Bapak-Ibu sekalian.

Memang kita di sini mengusulkan beberapa amendemen terbatas kepada apa yang menurut pikiran kami, itu perlu diatur pada tingkat Undang-Undang Dasar. Banyak yang lain yang akan kita usulkan kepada lembaga legislatif lain (DPR) yang menyangkut hal-hal yang dipertanyakan tadi. Di situ lah kita akan mengusulkan banyak hal yang nantinya menuju kepada suatu pembaharuan di dalam perundang-undangan pemeriksaan keuangan negara. Yaitu yang pada dasarnya berwujud kepada memperbaharui sama sekali itu ICW dan HIR. Ada beberapa bagian dari perombakan itu yang sudah kita susun yaitu mengenai pemeriksaan BPK. Dengan demikian maka banyak hal yang akan kita usulkan untuk diatur pada tingkat undang-undang.

Memang undang-undang sekarang itu, dan akan kita usulkan untuk dilanjutkan memungkinkan bagi BPK untuk bekerja sama dengan polisi dan kejaksaan. Karena kita diwajibkan untuk memberitahukan hal-hal yang indikasi-indikasi pelanggaran hukum pidana kepada polisi dan Kejaksaan Agung. Dalam pelaksanaan peraturan ini kita proaktif dan sedang menjalankan kerja sama yang lebih erat dengan Kejaksaan. Sehingga dengan demikian, ini juga menyuarakan suara dari Pak Julius, Pak Agun dan sebagainya, bahwa yang diperlukan sebetulnya adalah tindakan yang lebih aktif dari BPK sendiri.

Perangkat undang-undang yang ada itu cukup baik, dari ICW sampai yang sekarang itu cukup luas. Hanya yang perlu dilakukan adalah membangkitkan kembali keberanian BPK untuk melaksanakannya. Dan itu bukan merupakan suatu kegiatan yang mustahil.

Kita pada saat ini sudah lebih aktif dari tiga puluh tahun yang lalu, sebagaimana Pak Julius mengatakan itu akan terus-menerus mengusahakan untuk mengurangi korupsi. Dalam rangka itu kita sudah bekerja sama dengan polisi dan Kejaksaan. Dalam nanti, dalam investigasi audit BLBI kita sudah mengerjakan kerja sama dengan Kejaksaan Agung sedemikian rupa sehingga kita bersama-sama mencari pelanggaran pidana yang harus kita serahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti ke pengadilan. Dengan demikian maka diharapkan bahwa kita akan lebih berperan dalam memerangi korupsi.

Mengenai pemeriksaan APBD. Usul kami adalah perwakilan BPK di daerah berkedudukan di provinsi tapi melaporkan hasil pemeriksaannya kepada DPRD, apakah DPRD Tingkat I atau Tingkat II itu sesuai dengan perkembangan. Jadi kita jadikan di daerah itu suatu aparat yang melayani DPRD. Melaksanakan tanggung jawab DPRD mengawasi aparat pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II di dalam melaksanakan APBD-nya, baik yang diterima dari pemerintah pusat maupun merupakan pendapatan asli daerah. Bagaimana pelaksanaannya tentu kita akan mengikuti perkembangan dan itu diatur dalam undang-undang.

Karena, kalau kita sekarang merencanakan untuk berada juga ditingkat II, itu saya tidak bisa membayangkan bagaimana besar anggaran untuk orangnya, untuk gedungnya, dan sebagainya. Kita lebih baik praktis saja, pemikiran saya adalah juga

menjawab pertanyaan yang lain di tingkat pemerintah, aparat pemeriksa keuangan hanya satu. Terserah pemerintah apakah BPKP, apakah DJPKN, apakah inspektorat jenderal. Tinggal satu, yang lain hapus.

Dengan demikian maka hanya dua, intern dan ekstern. Dan dengan demikian maka tiba-tiba keperluan akan aparat pemeriksa intern akan menciut dan sebagian dari aparat BPKP di daerah bisa diambil alih oleh BPK sebagai perwakilannya melayani kepentingan yang baru yaitu memberdayakan DPRD baik di tingkat I maupun tingkat II untuk pertanggungjawaban keuangan daerah. Nah, di pusat, kita periksa dan saya setuju usul Bapak yaitu kita akan mencakup pemeriksaan tanggung jawab keuangan negara oleh lembaga-lembaga tinggi negara. Saya kira itu usul yang baik. Jadi sekaligus dengan demikian sudah dijawab mengenai tindak lanjut dan kekuasaan BPK. Tindak lanjutnya itu berupa kegiatan kita bekerja sama dengan polisi dan Kejaksaan.

Mengenai *standard* ada dalam makalah itu sebagai penjelasan mengapa kita mencantumkan peristilahan profesionalisme di tingkat undang-undang. Masalah standar tentu tidak pantas dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasarnya. Kita akan usulkan untuk diatur pada tingkat undang-undang. Di situlah undang-undang mengenai BPK yang baru itu yang kita atur hal-hal yang tadi sudah banyak dikemukakan yaitu mengenai persyaratan pengangkatan anggota BPK, kepada siapa dia bertanggungjawab dan sebagainya. Saya kira sebagian besar itu sudah saya jawab.

76. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih, dari Ketua BPK.

Kemudian untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Bank Indonesia tujuh setengah menit.

77. Pembicara : Anwar Nasution (BI)

Terima kasih Bapak Ketua.

Nah, usulan kami kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang terhormat saya kira sudah jelas tertulis dan secara spesifik apa yang keinginan kami itu, dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Tap MPRS dan juga dari Tap MPR Tahun 1987. Nah, seperti yang dikatakan oleh Pak Andi Mattalatta itu isunya memang isu cari kavling. Karena memang seperti tadi saya katakan tatanan kehidupan sosial kita harus ditata kembali agar sesuai dengan tatanan reformasi, demokratisasi, *accountability*, dan transparansi itu. Aturan ini perlu dilakukan supaya jangan semrawut. Arsiteknya itu adalah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ini. Anda ini yang melakukan penataan itu. Kami memohon kepada anda-anda seperti yang dalam surat kami itu.

Kami juga setuju sekali dengan Pak Julius Usman yang menekankan pada masalah moral dan semangat. Itu sangat penting. Karena kalau pun diberikan hak independensi kalau semangatnya tidak *independent*, hasilnya tidak *independent*. Itulah maka saya kira kembali tidak banyak yang kami inginkan. Karena sudah jelas sekali dan tertulis. Kalau ada hal-hal yang kiranya nanti diperlukan oleh PAH, kami akan dengan senang hati akan memenuhi permintaan anda-anda. Apakah di sini, apakah di kantor kami, terserah. Kami sangat *open*, kami sangat terbuka untuk membantu, karena ini masalah kita semua, bukan hanya masalah PAH. Ini masalah nasional.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

78. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih dari Bank Indonesia Saudara Anwar Nasution.

Dengan demikian jawaban-jawaban sudah diberikan. Dan saya percaya kita semua tidak puas karena waktu terbatas, tetapi jadwal sudah dibuat sedemikian rupa mengingat padatnya acara sehingga itulah kita bukan tidak mau mendengar dan tidak boleh bicara tapi memang dengan keterbatasan ini kita coba menyampaikan pikiran-pikiran yang ada. Kita berterima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Bank Indonesia yang telah menyampaikan usulan secara tertulis tentang amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang usulan tersebut memang diuji dengan pertanyaan dari anggota PAH I di sini yang tentunya barangkali kalau memang itu masih bisa dipikirkan bisa diusulkan kembali secara tertulis kepada kami sehingga melengkapi masukan-masukan yang kita peroleh. Saya akan mengucapkan terima kasih.

Dan sebelum ditutup kami informasikan bahwa ada makan siang nanti di luar. Terus yang kedua sidang kita dengan DPA jam 13.30. Mohon tepat karena kita sudah setengah jam nanti mundur dengan DPA apalagi kita ingin supaya tepat sehingga waktu yang ada setengah jam untuk makan dan shalat. Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas persidangan hari ini kita mengucapkan *alhamdulillahirabbil'alamin* maka sidang PAH I hari ini ditutup dengan resmi.

KETOK 2X

RAPAT DISKORS PUKUL 12.25 WIB

79. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian. Sebagaimana tadi kita sepakati bersama maka rapat ini akan kita mulai tepat pukul 13.30, karena sebagian besar teman-teman dari berbagai fraksi sudah hadir, maka dengan membaca *Bismillaahirrahmaanirrahiim* rapat ini kami buka, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETOK 1X

RAPAT DIBUKA KEMBALI PUKUL 13.30 WIB

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian khususnya yang terhormat Bapak Ketua Dewan Pertimbangan Agung, para wakil ketua, dan para anggota. Rekan-rekan anggota Panitia *Ad Hoc* I, serta hadirin dan hadirat sekalian.

Pada hari ini kita sengaja mengundang Dewan Pertimbangan Agung, untuk hadir di dalam Panitia *Ad Hoc* I ini, untuk mendengar secara langsung penjelasan-penjelasan dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang selama ini berkiprah di lembaga ini. Atau barangkali juga ada usulan-usulan berkaitan dengan tugas yang sedang kita *emban*.

Sebagaimana kita ketahui berdasarkan Tap Nomor IX/MPR/1999 Badan Pekerja MPR ditugaskan untuk melanjutkan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dan untuk melaksanakan tugas itu Badan Pekerja MPR telah membentuk beberapa Panitia *Ad Hoc* dan yang khusus untuk melakukan tugas perubahan itu adalah Panitia *Ad Hoc* I. Guna melaksanakan tugasnya maka PAH I ini telah mendiskusikan secara matang berbagai hal yang berkaitan dengan prosedur sampai kepada nanti materi perubahan. Dan di antara mekanisme itu adalah bagaimana kami mendengar sebanyak-banyaknya suara dari berbagai lapisan masyarakat untuk dapat disusun di dalam

formula-formula konstitusi yang bisa sedikit banyak memenuhi rasa keterwakilan dari masyarakat di dalam penyusunan konstitusi ini.

Salah satu hal yang menonjol ketika kami melakukan dengar pendapat maupun mereka yang memasukkan pendapat-pendapatnya ke Panitia *Ad Hoc* I, maupun ke Badan Pekerja, maupun ke MPR pada umumnya adalah berkaitan dengan lembaga yang bernama Dewan Pertimbangan Agung ini. Ada banyak pendapat yang berkembang mengenai hal itu.

Yang pertama, yang kami bisa mengatakan sangat menonjol agar supaya lembaga tinggi negara dengan kekuasaan konsultatif seperti DPA ini, yang fungsinya memberi nasihat baik diminta maupun tidak kepada Presiden, sementara Presiden tidak mempunyai kewajiban hukum apapun terhadap nasihat itu, menganggap bahwa lembaga konsultatif semacam itu tidak memiliki fungsi yang substansial dan signifikan. Itu orang yang berkata demikian seringkali berpendapat bahwa sebaiknya lembaga DPA ini ditiadakan saja, dihapuskan saja. Karena katanya DPA ini nampaknya hanya melanjutkan apa yang disebut dengan *Raad van Nederlands Indie* atau lembaga penasihat bagi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Dan merupakan kelanjutan saja dari sebuah sistem pemerintahan *continental* pada abad ke-18 dan 19, di mana saat itu kaum intelektual memang sedikit di lingkungan eksekutif lalu diperlukan suatu lembaga untuk mengumpulkan mereka dan memberikan nasihat. Dan di dalam konstitusi RIS maupun Undang-Undang Dasar 1950, DPA memang tidak dicantumkan.

Pendapat yang kedua, mengatakan bahwa lembaga tinggi negara dengan kekuasaan konsultatif semacam ini, masih diperlukan, dengan syarat-syarat. Syarat-syarat itu kalau mau dirumuskan di dalam kata-kata yang singkat adalah meningkatkan fungsi. Itu berarti untuk meningkatkan fungsi di dalamnya ada berkaitan dengan bagaimana, siapa yang menjadi anggota, kemudian bagaimana recruitment anggota, bagaimana mekanisme kepenasihatannya itu, dan seterusnya, dan seterusnya.

Demikianlah antara lain kalau mau dibuat ekstrim dua pendapat itu. Dua pendapat itu kalau mau dibuat ekstrim. Nah, oleh karena kami bertugas untuk merumuskan hal itu, maka selain mendengar suara-suara dari masyarakat menjadi kewajiban kami untuk mendengar suara dari lembaga ini sendiri. Oleh karena itulah pada hari ini kami mengundang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu.

Untuk itu pertama-tama kami atas nama Panitia *Ad Hoc* I mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari Dewan Pertimbangan Agung. Akhirnya nanti kami akan meminta untuk sebanyak mungkin memperoleh masukan-masukan, dan nanti dari teman-teman barangkali sesudah ada masukan dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ada yang hendak memperdalamnya dalam bentuk tanya jawab. Untuk itu kami persilakan kepada Saudara Ketua DPA untuk bisa menyampaikan masukannya kepada kami. Kami persilakan.

80. Pembicara : H. Achmad Tirtosudiro (Ketua DPA)

Bismillaahirrahmaanirrahiim, Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Ketua PAH I Badan Pekerja MPR yang saya muliakan, beserta segenap anggotanya yang saya muliakan pula.

Pertama-tama ijinilah saya menyampaikan ucapan syukur kehadirat Ilahi atas segala rahmat dan karunianya yang dilimpahkan kepada kita, sehingga kita dapat bersilaturahmi di ruang yang terhormat ini.

Berikutnya kami tentunya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pimpinan,

Ketua PAH I Badan Pekerja MPR atas undangannya untuk bisa hadir di sini, dan memberi kesempatan kepada kami untuk memberikan penjelasan-penjelasan. Terus terang saja pada awalnya kami sebetulnya segan untuk membahas lembaga sendiri, karena ini menyangkut juga diri sendiri. Namun di dalam salah satu pertemuan dengan Saudara Presiden, Saudara Presiden menyatakan bahwa beliau masih menganggap perlu adanya DPA dan kemudian bahkan perlu ditingkatkan peran dan tugasnya. Beliau mengambil kesimpulan bahwa misalnya DPA bisa ditingkatkan seperti senat di USA.

Atas dasar pernyataan dari Saudara Presiden itu maka kami telah mengadakan diskusi-diskusi intern dengan sangat seksama, dan kemudian kami mengundang juga pertemuan-pertemuan dengan para pakar-pakar, terutama pakar hukum tata negara dan juga para anggota DPA yang kami anggap bisa memberikan masukan-masukan yang sangat berharga. Sama dengan apa yang diuraikan oleh Saudara Ketua tadi, maka di antara para undangan yang kami hadirkan di Dewan Pertimbangan Agung, sebagian juga memang berpendapat bahwa tidak diperlukan adanya Dewan Pertimbangan Agung. Tapi sebagian besar berpendapat bahwa Dewan Pertimbangan Agung atas dasar alasan-alasan tertentu masih sangat diperlukan.

Yang akan kami sampaikan nanti adalah terutama *raison d'etre* perlunya ada Dewan Pertimbangan Agung. Dan kemudian peningkatan peran dan tugas-tugas dari Dewan Pertimbangan Agung di masa mendatang. Dan dengan demikian ada juga perubahan di dalam Undang-Undang Dasar dan juga di dalam perundang-undangan lainnya, yang kiranya perlu diadakan amendemen. Dan kami berpendapat bahwa memang di sinilah tempatnya untuk mengajukan hal-hal yang tadi.

Saudara Ketua, saya mohon maaf karena saya ini sedang batuk-batuk dan sedang dihindangi flu. Dengan seijin Saudara maka perkenallah saya untuk meminta Saudara Tarub untuk membacakan apa yang akan kami sampaikan secara resmi ini. Dengan seijin Saudara Ketua, bisa *kan*? Silakan Pak Tarub.

81. Pembicara : Tarub (Wakil Ketua DPA)

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia, Jakarta 16 Pebruari 2000. Kepada Yth. Saudara Ketua Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI di Jakarta. Nomor 133/DPA/2000, lampiran dua eksemplar, perihal peningkatan tugas dan fungsi DPA di masa yang akan datang.

Dengan hormat. Dewan sangat menghargai undangan dari Pimpinan PAH I BP MPR RI, yang telah memberikan kesempatan kepada DPA untuk menyampaikan pandangannya sebagai masukan bagi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terutama mengenai eksistensi DPA dalam susunan ketatanegaraan Republik Indonesia sebagaimana tercantum pada Pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945.

Berhubung dengan itu ijinlah Dewan menyampaikan usul penyempurnaan Pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945 dan Penjelasannya serta sekaligus juga usul penyempurnaan undang-undang tentang DPA yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1978, Lampiran I dan Lampiran II.

Usul Dewan didasari oleh keinginan untuk meningkatkan tugas dan fungsi DPA di masa yang akan datang, sebagaimana juga menjadi keinginan Saudara Presiden. Selanjutnya Dewan ingin mengajak PAH I BP MPR RI untuk bersama-sama meneliti latar belakang sejarah eksistensi lembaga negara Dewan Pertimbangan Agung. Apabila kita mencermati keberadaan lembaga-lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 salah satu kesimpulan yang dapat diperoleh bahwa lembaga DPA....

82. Pembicara : Alimarwan Hanan (F-PPP)

Saudara Ketua, bisa interupsi sebentar.

83. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Silakan.

84. Pembicara : Alimarwan Hanan (F-PPP)

Dihadapan kita tadi DPA itu ada dibacakan yang barangkali kalau kopinya segera bisa dibagikan kepada kita bisa mengikuti dengan cermat.

Terima kasih.

85. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kalau memang sudah ada, barangkali bisa kami fotokopi. Silakan Pak diteruskan.

86. Pembicara : Tarub (Wakil Ketua DPA)

Kami lanjutkan. Apabila kita mencermati keberadaan lembaga-lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu kesimpulan yang dapat diperoleh bahwa lembaga DPA mempunyai kesamaan dengan *Raad van Nederlands Indie* yang merupakan padanan lembaga *Raad van Staat* yang ada di Belanda. Suatu hal penting yang luput dari perhatian sehingga tidak pernah diungkapkan adalah bahwa pembentukan lembaga *Raad van Nederlands Indie* mempunyai dasar pikiran atau filosofi yang semestinya juga menjadi dasar pikiran dan pembentukan lembaga DPA. Yaitu bahwa ia adalah sebagai *war bouch stekhen autokrasi ovreling antualy*. Mencegah otokrasi ketergesa-gesaan dan penyimpangan dalam hal pengambilan putusan dan pelaksanaan pemerintahan.

Dasar pikiran ini pada hakekatnya dapat menjadi tugas kelembagaan DPA sesuai dengan asas dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan negara secara baik *good governance* dewasa ini, yang perlu menjadi dasar eksistensi DPA sebagai lembaga tinggi negara.

Dalam hubungan itu agar keberadaan Dewan sebagai badan penasihat dapat lebih efektif dan bermakna bagi penyelenggaraan *good governance*, maka di samping tugas umumnya seperti yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945 tugas dan fungsi Dewan perlu ditingkatkan dengan tugas-tugas yang lebih spesifik yaitu sebagai salah satu narasumber untuk dapat membantu Presiden dalam menjalankan fungsi legislatif dan fungsi yudikatifnya, serta dalam pelaksanaan otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Dengan latar belakang pemikiran tersebut, Dewan merasa perlu menyampaikan pandangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan tugas dan fungsi DPA di masa yang akan datang, agar keberadaan DPA sebagai bagian penting dari mekanisme demokrasi lebih efektif, sebagai berikut:

1. Memberi saran pertimbangan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), peraturan pemerintah (PP), serta keputusan Presiden (Kepres) yang penting dan menyangkut kepentingan rakyat banyak yang akan dikeluarkan.
2. Memberi saran atas rencana Undang-Undang APBN dan rencana undang-undang lainnya yang penting dan menyangkut kepentingan rakyat banyak sebelum disampaikan kepada DPR.
3. Memberi saran atas pelaksanaan otonomi daerah serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.
4. Memberi saran apabila Presiden akan menggunakan hak prerogatifnya

berkenaan dengan menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian internasional yang penting, menyatakan keadaan bahaya, serta dalam pemberian amnesti dan abolisi.

5. Masa jabatan anggota DPA adalah 5 (lima) tahun.

6. Naskah pertimbangan DPA kepada Presiden disampaikan juga kepada MPR.

Akhirnya Dewan berkesimpulan bahwa keberadaan DPA sebagai badan penasihat Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945 tetap diperlukan untuk dapat membantu dan meringankan beban Presiden dalam menjalankan tugas yang sangat berat, baik selaku kepala negara maupun kepala pemerintahan dalam susunan ketatanegaraan Republik Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensiil.

Keberadaan Dewan sebagai badan penasihat Presiden diharapkan akan dapat menambahkan kearifan dan kenegarawanan keputusan-keputusan Presiden.

Demikianlah pandangan Dewan tentang peningkatan tugas dan fungsi DPA di masa yang akan datang, yang dilengkapi dengan usul penyempurnaan Pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang tentang DPA, semoga bermanfaat.
Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia

Ketua : H. ACHMAD TIRTOSUDIRO
Wakil Ketua : Ny. A. SULASIKIN MOERPRATOMO
Wakil Ketua : TARUB
Wakil Ketua : Drs. YUSUF SYAKIR
Wakil Ketua : H. AGUS SUDONO

LAMPIRAN 1:

Penyempurnaan Pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945 dan Penjelasannya:

Pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang DPA berbunyi:

1. Susunan DPA ditetapkan dengan undang-undang.
2. Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada Pemerintah.

Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: Dewan ini ialah sebuah *council of state* yang berwajib memberi pertimbangan-pertimbangan kepada Pemerintah, ia sebuah badan penasihat belaka. Usul penyempurnaan sebagai berikut:

1. Mengganti kata "Pemerintah" dalam Ayat (2) dengan "Presiden", dengan perubahan ini usul yang dapat diajukan oleh DPA tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan tugas Presiden sebagai Kepala Pemerintahan melainkan mencakup juga hal-hal yang berkaitan dengan tugas Presiden sebagai Kepala Negara.
2. Mengganti kata "Pemerintah" dengan "Presiden" dan menghilangkan kata "belaka" pada kalimat penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945. Anak kalimat terakhir diubah menjadi: "Ia adalah sebuah badan penasihat yang merupakan narasumber Presiden."
3. Menambahkan satu ayat baru pada Pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Ayat (3) dengan menampung peningkatan tugas DPA yang lebih spesifik yaitu:
 - a. Memberi saran/pertimbangan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), peraturan pemerintah (PP) serta keputusan Presiden (Kepres) yang penting dan menyangkut kepentingan rakyat

- banyak, yang akan dikeluarkan.
- b. Memberi saran atas rencana undang-undang APBN dan rencana undang-undang lainnya yang penting dan menyangkut kepentingan rakyat banyak sebelum disampaikan kepada DPR.
 - c. Memberi saran atas pelaksanaan otonomi daerah serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.
 - d. Memberi saran apabila Presiden akan menggunakan hak prerogatifnya berkenaan dengan menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian internasional yang penting, menyatakan keadaan bahaya serta dalam pemberian amnesti dan abolisi.

Jakarta, 16 Februari 2000

LAMPIRAN II:

Penyempurnaan undang-undang tentang DPA. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1978. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk penyempurnaan materi undang-undang tentang DPA di antaranya sebagai berikut:

1. Filosofi pembentukan DPA. Filosofi pembentukan DPA adalah untuk mencegah otokrasi, ketergesa-gesaan, dan penyimpangan dalam pengambilan keputusan oleh Presiden agar terwujud penyelenggaraan negara secara baik, *good governance*.
2. Keanggotaan DPA:
 - a. Mengingat DPA bukan lembaga perwakilan politik maka komposisi keanggotaan DPA dititikberatkan kepada unsur-unsur kehidupan masyarakat yaitu tokoh masyarakat (cendekiawan, pemuka agama, budayawan, usahawan, koperasi, TNI/Polri, buruh, tani dan lain-lain), tokoh daerah (tidak bernuansa politik dan tidak mewakili wilayah administratif).
 - b. Kriteria keanggotaan DPA. Selain memiliki persyaratan umum sebagai ditetapkan dalam undang-undang ditambahkan persyaratan khusus yaitu mempunyai sifat kenegarawanan, kearifan, dan pengalaman sebagai tokoh masyarakat. Tidak mewakili partai, golongan, atau daerah agar sepenuhnya dapat bekerja untuk kepentingan bangsa dan Negara. Usia sekurang-kurangnya empat tahun dan dalam keadaan sehat.
 - c. Proses pengusulan dan pengangkatan anggota DPA. Keanggotaan DPA diusulkan oleh Pimpinan MPR dan ditetapkan oleh Presiden. Sebelum diusulkan kepada Presiden, MPR menampung usul dari organisasi-organisasi dalam masyarakat.
 - d. Jumlah anggota DPA sebanyak-banyaknya empat puluh lima orang.
 - e. Masa jabatan keanggotaan DPA adalah 5 tahun dan untuk memelihara kesinambungan, sesudah itu dapat diangkat kembali.
 - f. Masa jabatan keanggotaan DPA berakhir pada saat keanggotaan baru diangkat.
3. Sifat hubungan DPA dengan Presiden:
 - a. Sebagai lembaga penasihat Presiden maka hubungan DPA dengan Presiden bersifat intern. Oleh karena itu sidang-sidang DPA pada dasarnya bersifat tertutup, kecuali Dewan menentukan lain. Sedangkan

- pertimbangan DPA yang sudah disampaikan kepada Presiden disampaikan juga kepada MPR.
- b. DPA dapat mengadakan pertemuan berkala dengan Presiden dalam rangka mengembangkan pemahaman dan pengertian bersama tentang masalah-masalah yang dihadapi bangsa dan negara.
 4. Dukungan staf ahli. DPA perlu didukung oleh staf ahli dalam jumlah yang cukup, guna memberi pelayanan substantif langsung kepada Dewan.
 5. Anggaran. Peningkatan tugas dan fungsi DPA perlu ditunjang dengan penyediaan anggaran yang memadai baik untuk keperluan Dewan maupun Sekretariat Jenderal DPA.
 6. Sekretariat Jenderal DPA. Diperlukan penyempurnaan organisasi, tata kerja, serta peningkatan kemampuan kualitas sumber daya manusia Sekretariat Jenderal DPA guna memberi dukungan yang bersifat administratif, fasilitatif, dan substantif kepada Dewan.

Jakarta, 16 Februari 2000

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

87. Pembicara : H. Achmad Tirtosudiro (Ketua DPA)

Demikianlah Saudara Ketua saran-saran kami dan sekarang kami bersedia untuk mengadakan pertukaran pikiran mengenai ini.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

88. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Achmad Tirtosudiro dan Pak Tarub, Ketua DPA dan Wakil Ketua yang telah menyampaikan pikiran-pikiran yang berkembang dari atau di DPA. Tadi sudah disampaikan kepada kita sejak dasar pikiran maupun filosofi pembentukan DPA, maupun alasan-alasan untuk meningkatkan peranannya dan menjaga eksistensinya di dalam konstitusi kita. Kepada kita juga telah disampaikan usul secara konkret perubahan terhadap Pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945, termasuk diusulkan tentang bunyi pasal atau perubahan kata dalam pasal maupun perubahan kata di dalam penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945. Kita juga telah memperoleh masukan yang berkaitan dengan penyempurnaan undang-undang tentang DPA yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1978.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Oleh karena sekali lagi peran kita di sini adalah hendak merumuskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konstitusi, maka mari kita perdalam masalah ini. Kita mungkin tidak akan secara rinci untuk membicarakan hal-hal yang meskinnya menjadi porsi DPR, yang berkewajiban untuk melakukan perubahan atau penyempurnaan terhadap undang-undang. Silakan yang mau menyampaikan, saya daftar dulu. Saudara Sekretaris tolong... Saudara Zoelva, Saudara Hatta, Saudara Hobbes, Saudara Lukman, Saudara Patrialis, Saudara Marwan, Saudara Nurlif. Kita... Saudara Habib Syarif. ABRI? Utusan Golongan, Prof. Dr. Soedijarto. Sudah berapa ini? Sepuluh dulu deh. Satu wanita, Ibu Valina. Sudah sepuluh. Happy Bone. Baik, baik yang pertama... Oh PDIP nomornya sebelas ya. Ya baik. Cuma yang kesebelas ini dari Partai Golkar Pak. Yang pertama kami persilakan Saudara Hamdan dari Fraksi PBB.

89. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Ketua, Saudara Ketua DPA dan para Wakil Ketua serta anggota DPA yang kami hormati.

Saudara sekalian. Kami ingin membicarakan DPA ini adalah jauh ke depan. Kita mencoba belajar dari sejarah kemudian kita berbicara bagaimana harusnya ke depan. Jadi kami tidak dalam posisi apakah misalnya Bapak-Bapak harus berhenti jadi anggota DPA dan lain sebagainya itu, tidak. Tetapi kita berpikir tentang ke depan. Jadi ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan pada kesempatan ini.

Kalau mendengar tadi usulan-usulan dari DPA, ada berapa hal yang kami catat yang penting adalah filosofi pendirian DPA adalah mencegah otokrasi, ketergesa-gesaan serta penyimpangan. Dan lebih rinci lagi adalah membantu Presiden dalam fungsi legislatif, fungsi yudikatif dan dalam rangka otonomi daerah. Kalau memperhatikan apa-apa yang menjadi peranan DPA yang diharapkan ke depan ini, kami melihat bahwa peranan-peranan ini sesungguhnya dalam prakteknya selama ini dan ke depan sudah bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga yang lain. Dalam hal ini fungsi legislatif, maka yang ke depan adalah yang lebih berperan adalah bagaimana Departemen Kehakiman itu diperkuat sedemikian rupa, kemudian dibantu oleh badan pembinaan hukum nasional. Jadi itu dalam fungsi legislatifnya. Kemudian ia juga bisa meminta pertimbangan-pertimbangan hukum dari Ketua Mahkamah Agung dalam rangka fungsi yudikatif, dalam hal ini dalam pemberian grasi dan rehabilitasi, itu secara resmi juga dalam Undang-Undang Dasar kita juga sudah diatur bahwa Presiden akan mendengar pertimbangan-pertimbangan dan nasihat dari Ketua Mahkamah Agung.

Kemudian dalam hal fungsi-fungsi yang lain termasuk fungsi otonomi daerah, nampaknya yang terjadi ke depan itulah bagaimana peran-peran yang akan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Karena nanti ke depan itu akan mungkin kita pikir juga, bagaimana utusan-utusan daerah itu dipilih oleh rakyat yang ada di daerah sehingga peranan Utusan Daerah dalam DPR itulah yang akan memberikan banyak nasihat mengenai bagaimana otonomi daerah ke depan.

Jadi karena itu kalau kami berkesimpulan bahwa, dan pengalaman sejarah yang lalu di mana DPA ini dalam pemberian nasihatnya tidak bersifat memaksa hanya sekedar nasihat, apalagi Presiden kita yang apakah diterima nasihat atau tidak itu tergantung bagaimana Presidennya. Apalagi misalnya Presidennya seorang Gus Dur, seorang kyai yang... ini masalah. Apakah nasihat itu diterima atau tidak, sekarang banyak sekali badan-badan penasihat yang baru didirikan. Jadi ini menjadi pertanyaan, menjadi diskusi kita yang sangat menarik bagaimana seharusnya ke depan, karena lembaga-lembaga penasihat juga cukup banyak didirikan yang baru.

Oleh karena itu, menurut pendapat kami sebentar kita akan diskusikan bahwa mungkin kita berpikir bahwa DPA ini kita tinjau kembali keberadaannya, dan kita perkuat fungsi lembaga-lembaga yang lain, yang nantinya akan mengambil alih posisi DPA itu. Itu saja pendapat kami.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

90. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Saudara Hamdan Zoelva. Waktu selanjutnya nanti masing-masing

saya kira tiga menit ya. Silakan yang pertama Pak... Yang pertama istimewa, silakan Pak Hatta Mustafa dari Fraksi Partai Golkar.

91. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Terima kasih Saudara Ketua.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pak Achmad Tirta dan seluruh Pimpinan DPA dan seluruh jajarannya yang hadir. Saya ingin menanyakan Pak. Dalam rangka baik Presiden yang lalu Pak Habibie ataupun Presiden Gus Dur yang sekarang jadi Presiden keempat. *Kan* tadi disebutkan DPA itu baik diminta atau tidak diminta dapat memberikan nasihat-nasihat apa dilaksanakan atau tidak itu urusan Presiden. Nah, yang saya tanyakan apakah pernah DPA ini memberikan rekomendasi atau nasihat atau dalam konsultasi, baik jaman Habibie atau jaman Pak Gus Dur bahwa tidak diperlukan lembaga-lembaga penasihat Presiden lain di luar DPA?

Karena sekarang... jadi apa maknanya DPA kalau di luar itu ada dewan penasihat Presiden mengenai masalah keamanan dibentuk, satu. Kemudian bidang ekonomi, terus bidang... apalagi...apalagi. Nah, kalau memang pernah dinasihatkan, kami mohon diberi penjelasan bahwa itu tidak laku ya enggak apa-apa. Sekarang maksud kita sama dengan Pak Hamdan tadi, kita ingin melihat masalah perjalanan bangsa ke depan. Apakah lembaga ini masih diperlukan atau tidak. Banyak pendapat yang berbeda. Ada dua pihak tadi sudah disampaikan oleh Saudara Ketua. Ada yang menginginkan tidak diperlukan eksistensinya, ada yang masih diperlukan eksistensinya. Nah, yang masih diperlukan diharapkan DPA ini satu-satunya lembaga penasihat Presiden, satu-satunya. Nggak ada lagi lembaga-lembaga di luar itu. Yang DEN kek, yang politik, keamanan, tidak ada. Kalau perlu DPA-nya ada di situ, penasihat-penasihatnya masuk ke situ. Jadi kita tidak lagi membentuk penasihat-penasihat yang di luar daripada lembaga yang resmi. Ini kira-kira ada pikiran-pikiran yang seperti itu.

Nah, apakah masalah ini tadi seperti Pak Ketua sampaikan Presiden bahkan menyarankan DPA itu tetap. Berarti memberi nasihat malah Presidennya memberi nasihat kepada DPA nya. *Ndak*, ini harus kita balik. Jadi DPA nya yang memberikan saran, enggak perlu itu lembaga-lembaga kalau perlu fungsikan yang empat puluh lima orang ini Pak. Bidang ekonomi, bidang apa, bidang apa. Kalau memang Presiden masih mengakui adanya DPA. Sehingga *ndak* perlu Bung Liem Bian Kun *kek* yang jadi Pak Ketua DEN, ketua apa. Ada kok kita lembaga yang resminya, ada. Nah, ini pertanyaan Pak. Sehingga dari situ kami melihat apakah DPA ini juga berani untuk menyampaikan nasihat-nasihat yang tidak diminta oleh Presiden itu, dalam rangka menyongsong Indonesia baru yang seperti sekarang.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

92. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa'alaikumsalam. Terima kasih Pak Hatta Mustafa. Selanjutnya Pak Hobbes Sinaga, SH. dari Fraksi PDI Perjuangan.

93. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)

Terima kasih Saudara Ketua.

Saya secara pribadi sebagai anggota MPR, masih setuju DPA ini dipertahankan. Masalahnya yang saya lihat tadi adalah dari usulan-usulan yang dikemukakan oleh Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari DPA, itu justru tidak menunjukkan peningkatan

perannya. Katakanlah misalnya memberikan nasihat mengenai pembentukan undang-undang, mengenai Perppu dan apa? *Kan* itu sebenarnya, *kan* peran dari DPR. Saya sebenarnya ada pikiran saya untuk meningkatkan peran dari DPA ini bagaimana kalau dia untuk menjadi sebuah dewan konsultasi nasional, dan saya kira itu di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada, betul. Jangan ditulis harus dihapuskan kata belaka yang ada di situ. Kalau dia menjadi Dewan Konsultasi Nasional bukan hanya dalam hal perundang-undangan atau peraturan-peraturan tapi dia menjadi suatu Dewan Konsultasi Nasional menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan saya kira dengan kedudukan seperti itu DPA ini bisa berkonsultasi dengan lembaga-lembaga pemerintahan non departemen, juga dengan kelompok-kelompok masyarakat atau katakanlah sekarang ada hubungan koordinasi yang jelas antara DPA dengan DEN yang tadi dewan-dewan *gitu*.

Nah, saya juga tidak tahu sekarang dewan apa saja yang sudah ada, ada Dewan Ekonomi Nasional itu yang saya tahu, ada dewan apa begitu. Nah, saya kira dengan begitu itu ada kejelasan bahwa mereka ini, dewan-dewan ini adalah koordinasi dengan DPA. Sehingga betul-betul DPA ini menjadi dewan yang memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden. Jadi saya kira memang saya mengharapkan semuanya ada usulan yang lebih konkret dari DPA ini untuk meningkatkan perannya. Jadi bukan hanya menjawab pertanyaan Presiden atau memberikan saran kepada Presiden didengar atau tidak didengar. Bukan itu. Atau kata belaka tadi itu. Justru sebenarnya kita mengharapkan DPA ini *kan* kumpulan dari tokoh-tokoh yang arif bijaksana. Yang empat puluh lima orang yang diusulkan itu adalah betul-betul walaupun sebenarnya kalau dikatakan ada pengalaman sebagai tokoh masyarakat itu enggak ada sertifikatnya, bahkan banyak selama pemerintahan Orde Baru, tokoh masyarakat itu adalah betul-betul tokoh formal yang ditokohkan, bukan itu maksudnya, tapi betul-betul memang tokoh yang arif bijaksana.

Nah, ini, jadi dengan kearifan yang ada di situ saya kira pasti mereka setelah mendengar juga dari DEN, apa tadi dewan-dewan itu, nah saya kira apa yang dipertimbangkan dan dinasihatkan kepada Presiden itu menjadi bermakna. Dan saya kira pasti, itu saja maksud saya. Saya mau justru ada usul yang lebih konkret dari DPA untuk perannya.

Terima kasih.

94. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Hobbes. Selanjutnya Saudara Lukman Hakim dari Fraksi Persatuan Pembangunan.

95. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pimpinan dan para anggota DPA yang saya hormati. Beberapa hal saya ingin dapatkan klarifikasi lebih jauh menyangkut apa yang tadi diusulkan berkaitan dengan amendemen ini. Pertama, menyangkut usulan perubahan Pasal 16 kata "Pemerintah" diganti dengan "Presiden" jadi dengan dasar pemikiran bahwa saran-saran atau nasihat-nasihat yang akan diberikan DPA itu nantinya tidak hanya terbatas pada Presiden sebagai kepala pemerintahan tapi juga Presiden sebagai kepala negara begitu, sehingga Pemerintah diganti dengan Presiden.

Saya ingin dapatkan klarifikasi lebih jauh apakah karena perubahan ini membawa implikasi bahwa nasihat atau saran-saran DPA itu juga nanti berkaitan

dengan lembaga tinggi negara yang lain atau bahkan lembaga tertinggi negara. Nah, ini bagaimana kalau, apakah DPA juga memposisikan diri akan juga memberi nasihat atau saran-saran yang berkaitan dengan lembaga tinggi negara atau lembaga tertinggi negara.

Yang kedua, saya ingin mendapatkan kejelasan lebih jauh dengan jalan pemikiran usulan yang tadi dari sisi akuntabilitas. Jadi kami belum atau paling tidak saya belum mendengar bagaimana akuntabilitas anggota DPA ini atau DPA sebagai sebuah institusi begitu. Kalau tadi diusulkan bahwa anggotanya dipilih oleh MPR, apakah ya tentunya yang mengangkat itulah yang bertanggung jawab kepada yang mengangkat maksudnya tetapi bagaimana mekanismenya ini.

Apakah sependapat DPA dengan usulan misal kan, sebaiknya segenap saran-saran tadi itu yang berkaitan dengan Perppu, Kepres, PP, RUU APBN dan seterusnya itu. Itu tidak hanya dibatasi kepada hal-hal itu tapi dibuka saja segala hal yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat ini, jadi tidak hanya terbatas kepada yang tadi diusulkan tapi dibuka luas dan itu juga dibuat terbuka.

Jadi tidak hanya saran itu kepada Presiden lalu disampaikan kepada MPR tetapi dibuka saja kepada seluruh masyarakat sehingga itu menjadi wacana publik dan kemudian masyarakat, kemudian bisa mengontrol bagaimana keberadaan DPA ini sekaligus, kemudian eksistensi DPA ini, kemudian bisa dirasakan oleh masyarakat. Selama ini saya melihat bahwa DPA ini kurang tersosialisasi di masyarakat karena memang tidak diketahui apa yang dilakukan selama ini. Kami ingin mendapatkan tanggapan mengenai itu.

Yang terakhir, saya ingin juga mendapatkan tanggapan bahwa sementara pihak menyatakan bahwa DPA ini masih diperlukan paling tidak diharapkan pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan aspek moral, jadi sisi moral. Jadi karena dari sekian banyak lembaga yang ada ini semuanya sarat dengan nuansa politis begitu, kepentingan-kepentingan. Apakah tidak sebaiknya DPA yang kriterianya atau kualifikasinya tadi itu adalah orang-orang yang arif, apa *senior citizen*, dan seterusnya itu. Itu memang difokuskan kepada aspek moralitas yang sama sekali tanpa pertimbangan kepentingan tertentu. Nah, ini bagaimana. Demikian pimpinan.

96. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Saudara Lukman. Selanjutnya Saudara Patrialis Akbar dari Fraksi Reformasi.

97. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Pimpinan. Bapak Ketua DPA dan seluruh tim anggota yang kami hormati.

Sesungguhnya tentu kami sangat bangga dengan Bapak-Bapak anggota DPA adalah beliau-beliau yang sudah berjuang banyak dalam perjalanan bangsa ini, sekarang masih bisa dan mau menyumbangkan pikirannya di Dewan Pertimbangan Agung. Kalau kita mencoba melihat dari perjalanan bangsa ini, ternyata eksistensi DPA atau dinamika DPA ini juga sangat dipengaruhi dari Pimpinan DPA itu sendiri. Kadang-kadang memang tenggelam sama sekali, kadang-kadang malah terakhir, pada saat-saat terakhir ini luar biasa, justru seakan-akan malah DPA sahabat betul dengan Presiden, bahkan yang juga yang memberikan konferensi pers tentang Presiden pun kadang-kadang adalah DPA. Jadi dinamikanya memang bermacam-macam. Nah, kita memang ingin mencoba di dalam amendemen ini secara murni ingin mengangkat masalah-

masalah ini, sehingga *gonjang-ganjing* yang terjadi di masyarakat itu tidak lagi terjadi.

Berkenaan dengan masalah substansi atau eksistensi DPA ke depan ini kami ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak-Bapak.

Pertama, selama ini kalau kita melihat dari jumlah prosentase nasihat-nasihat yang diberikan DPA kepada Presiden itu kira-kira prosentasenya berapa Pak yang diikuti Pak. Itu satu. Sehingga efektifitasnya kelihatan.

Yang kedua, tadi anggota-anggota MPR sudah mengatakan bahwa sekarang memang banyak dewan-dewan termasuk dewan pembisik sekarang ini. Di koran sudah ke luar dewan pembisik juga ada. Seyogianya kalau menurut kami dewan itu sesungguhnya ada di DPA, tapi kita juga tidak tahu apa pertimbangan Presiden. Nah, dalam hal ini, apakah DPA sudah pernah memberikan nasihat kepada Presiden yang sekarang terhadap banyaknya dewan-dewan lain yang secara struktural formal di dalam Undang-Undang Dasar kita tidak ada, sehingga dewan-dewan yang ada sekarang itu menyampingkan keberadaan DPA.

Yang ketiga, apakah Bapak-Bapak ini setuju kalau dewan itu kita elaborasikan saja ke DPA, mungkin persoalannya adalah persoalan tenaga ahli yang disampaikan tadi.

Saya kira itu. Kemudian terakhir sesuai dengan tugasnya DPA mengatakan bahwa tentang pertanyaan Presiden, apakah Presiden sudah pernah tanya belum Pak, pada saat sekarang ini kepada DPA. *Kan* Presiden itu mempunyai hak bertanya dan DPA mempunyai kewajiban untuk menjawab. Haknya sudah dipergunakan belum oleh Presiden?

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

98. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Saudara Patrialis. Selanjutnya Alimarwan dari Fraksi Persatuan Pembangunan.

99. Pembicara : Alimarwan Hanan (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak pimpinan, Bapak-Bapak pimpinan dan para anggota DPA yang kami hormati.

Langsung memasuki materi. Yang pertama, apabila diambil semacam pra kesimpulan dari DPA ini sendiri sudah menyampaikan berbagai usul dalam rangka pemantapan dan peningkatan peran DPA. Kesimpulan sementara ya dari DPA sendiri mengusulkan supaya lembaga DPA ini tetap dipertahankan, dan tentu tetap tersusun dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan memang kita juga berpikir keterlaluhan juga kalau DPA sendiri, tidak berpikir mempertahankan eksistensinya. Walaupun jangan sampai terpengaruh dengan berbagai kalangan yang banyak tadi seperti disampaikan terdahulu ada yang sudah mengusulkan supaya DPA ditiadakan saja karena berbagai sebab yang tadi sudah dijelaskan.

Bapak Ketua, saya termasuk yang mengusulkan mempertahankan DPA. Ada sesuatu yang tidak betul selama ini. Kalau kita punya perkakas atau perangkat, suatu alat, lalu kita tidak bisa menggunakannya, jangan disalahkan alat itu. Kalau sistem negara kita punya perangkat-perangkat yang demikian rupa, mulai dari lembaga MPR sampai termasuk DPA, lalu kalau kita tidak bisa memanfaatkan DPA itu jangan DPA-nya itu yang dipersalahkan. Bukan senjatanya. Bukan perkakasnya itu.

Kalaupun juga salah memanfaatkannya juga adalah karena kesalahan

manusianya. Contoh mungkin pisau cukur digunakan untuk memotong tangan orang, umpamanya memang salah. Kalau pisau cukur gunakan untuk cukur batas rambut dan di atas kepala jangan sampai ke tempat lain, begitu kira-kira.

Nah, dengan demikian yang harus dipikirkan bahwa bagaimana memantapkan, kalau Bapak-Bapak yang lain mengusulkan istilahnya meningkatkan, kalau saya istilahnya lebih tertuju kepada pemantapan fungsi dan tugas DPA ini. Jadi itu yang penting. Supaya tidak nanti ada keluhan-keluhan seperti yang lain. Jangan sampai memasuki bidang eksekutif dan bidang-bidang yang lain. Lalu artinya harus dimantapkan bidang tugas dan fungsinya.

Bapak Ketua, kalau boleh mengingatkan, sebetulnya DPA ini pernah lebih maju dalam arti positif. Saya mencatat pada waktu reformasi di tengah-tengah apa namanya dulu pemilihan lembaga-lembaga tinggi negara itu banyak terpengaruh, berbagai pengaruh, dari pengaruh eksekutif. DPA ternyata waktu itu melakukan reformasi dengan cara memilih pimpinan DPA ini secara demokratis sekali. Sehingga terpilih Pak Baramuli dan Bapak-Bapak ini, begitu, sebagai Pimpinan DPA. Nah, ini tidak pernah dicatat oleh masyarakat banyak, bahwa DPA sudah reformis lebih dari lembaga-lembaga yang lain, begitu. Walaupun di kemudian ada ekses-ekses yang tadi disampaikan oleh Pak Patrialis.

Lalu yang kedua, di dalam rangka menjalankan nasihat seingat saya, catatan kami, DPA ini pernah memberikan nasihat kepada Presiden dan pemerintah tentang pembentukan provinsi di Irian Jaya. Ya terlepas di kemudian hari pembentukan Provinsi Irian Jaya ini setelah diundang-undangkan begitu, menjadi permasalahan juga. Tetapi apapun pro aktifnya dari DPA ini sudah cukup baik. Dengan kata lain, dengan kesimpulan bahwa kami mengusulkan tetap dipertahankan dengan segala keadaannya. Justru yang harus kita ingatkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat, jangan sampai lembaga-lembaga ekstra yang dibentuk, yang lain, melakukan fungsi-fungsi yang dapat mempengaruhi dan mengurangi peran lembaga-lembaga yang konstitusional. Itu yang harus kita peringatkan bersama.

Lalu kemudian masalah keanggotaan yang perlu diatur dengan tegas dalam undang-undang. Memang masa lalu itu terlalu berperannya pemerintah dalam hal ini Presiden, dalam menentukan keanggotaan DPA. Mari kita bincangkan bersama, supaya keanggotaan DPA itu demikian demokratis dan dengan kriteria-kriteria seperti tadi yang sudah diusulkan oleh DPA sendiri, di dalam rangka perubahan dan penyempurnaan undang-undang tentang DPA itu sendiri.

Terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

100. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa 'alaikumus salam. Terima kasih Saudara Ali Marwan. Selanjutnya Saudara Nurlif dari Fraksi Partai Golkar.

101. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pimpinan dan kawan-kawan dari PAH I yang saya hormati, Bapak Ketua DPA dan Wakil Ketua DPA beserta anggota DPA yang hadir pada siang hari ini.

Saya berangkat dari, kami melakukan kunjungan ke daerah-daerah dalam rangka menyerap aspirasi dari masyarakat. Pada saat kita bertemu dengan hampir semua komponen masyarakat, baik itu perguruan tinggi, LSM, kemudian dengan tokoh-tokoh atau cendekiawan yang ada di daerah. Ada dua fenomena yang memang sangat menjadi perhatian kita. Di satu pihak sebagian dari mereka meminta agar DPA ini dibubarkan.

Tapi ada juga pihak yang meminta supaya DPA ini tetap dipertahankan. Nah, ini menjadi wacana yang sangat mendalam dalam rangka kajian-kajian yang perlu kita lakukan lebih lanjut, untuk memberikan satu pemikiran yang konstruktif tentang keberadaan DPA pada masa yang akan datang.

Sebagaimana yang disampaikan kawan-kawan sebelumnya, dengan adanya DEN atau semacam atau sejenis dengan DEN itu, kelihatannya akan membuat *degradasi* terhadap peran DPA di mata masyarakat. Atau memang masyarakat itu sendiri tidak pernah tahu secara persis, sejauh mana sebenarnya peran yang dilakukan DPA sesuai dengan fungsi DPA itu sendiri. Saya ambil contoh yang paling sederhana, barangkali seperti yang dikatakan tadi kenapa justru Presiden yang memberikan saran atau menyarankan kepada DPA itu supaya DPA itu tetap masih ada. Ini sesuatu yang mungkin agak terbalik dilihat dari fungsi DPA itu sendiri.

Dan pada kesempatan ini di samping yang sudah ditanyakan oleh kawan-kawan yang lain, sebelum ini jadi *rumors* Pak. Kadang-kadang apa yang diucapkan oleh Presiden ini sering-sering menjadi *rumors*. Kira-kira apa latar belakang ataupun pemikiran Presiden pada saat DPA bertemu dengan Presiden sehingga beliau menyarankan agar DPA ini menjadi semacam senator, seperti yang di Amerika. Ini barangkali perlu ada klarifikasi penjelasan lebih lanjut dari Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga kalau memang ini akan menjadi kajian yang menarik dalam kaitan dengan peranan DPA ke depan, barangkali ini juga sesuatu yang perlu kita pikirkan, *gitu*.

Kemudian yang lainnya, yang berkaitan dengan fungsi dan tugas DPA seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi, apakah memang perlu tenaga ahli yang tadi diharapkan oleh DPA untuk membantu tugas-tugas DPA? Itu bisa di *elaborasi* dari lembaga-lembaga ataupun dewan-dewan yang sekarang dibentuk, yang bertugas untuk membantu tugas-tugas Presiden. Saya pikir itu dari saya.

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

102. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa 'alaikumus salam.

Terima kasih Saudara Nurlif. Selanjutnya Saudara Syarief Muhammad dari Fraksi Kebangkitan Bangsa.

103. Pembicara : Syarief Muhammad Alaydarus (F-KB)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Pimpinan, Ketua DPA beserta staf yang saya hormati.

Kalau kita mencoba mencermati perjalanan lembaga ini dalam konteks perjalanan tiga Presiden, nampak kesan tidak jelasnya posisi dari lembaga ini. Zaman Pak Harto ada *plesetan* menjadi dewan pembuangan, jaman Pak Habibie alat justifikasi dan jaman Gus Dur sekarang ini nampaknya masih dalam *tiarap* yang berkepanjangan. Sehingga istilah yang mentereng yang diemban oleh lembaga ini tidak seimbang dengan peran dan fungsinya.

Oleh karena faktor-faktor inilah saya kira akhirnya muncul pendapat yang menghendaki ditiadakannya atau dihapuskannya lembaga ini. Namun di sisi lain kita perlu sadar bahwa walaupun bagaimana Presiden adalah manusia biasa. Dengan perjalanan Gus Dur yang baru beberapa bulan saja, tidak sedikit bangsa kita yang kebingungan. Minimal kalau DPA ini bisa berperan lebih jauh mengurangi kebingungan itu sendiri. Kenapa Presiden kita sekarang lebih banyak memperhatikan para ulama, para kyai, yang sengaja datang khusus, dibanding menerima saran dari lembaga yang

jelas-jelas formal, dan punya wewenang untuk hal itu.

Oleh karena itu, mungkin ada suatu pertanyaan yang mendasar menyangkut sampai sejauh mana DPA bisa melakukan semacam reposisi. Ada kesan DPA ini di bawah lembaga kepresidenan. Mana mungkin saran-sarannya bisa diterima apabila posisi yang ditempatkan sekarang ini seakan-akan di bawah lembaga kepresidenan. Oleh karena itu, untuk kriteria anggota tidak hanya sekedar ahli, saya kira juga orang-orang yang memang punya wibawa. Nah, masa-masa yang lalu proses dan prosedur *recruitment*, tidak mengarah ke arah sana.

Lebih jauh DPA ini tentu saja tidak hanya sekedar diharapkan bisa memberikan pertimbangan ke hal-hal yang substantif dan strategis. Tidak jarang persoalan-persoalan yang bagi Presiden itu sendiri sepele, tetapi menimbulkan dampak yang luas yang tidak jarang berpengaruh ke sektor-sektor kehidupan yang lainnya. Yang lebih jauh, tentu saja perlu ada semacam pengkajian yang lebih jauh tentang pola *recruitment* sampai ke jumlah. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih peran dari lembaga-lembaga yang sementara ini memfokuskan tugasnya ke hal-hal yang menyangkut nasihat-menasihati.

Mungkinkah pada akhirnya DPA ini akan berfungsi semisal koordinator dari dewan-dewan penasihat yang ada? Atau peleburan dari dewan-dewan yang sementara ini ada? Mungkin itu sementara kami sampaikan.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

104. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa 'alaikumus salam. Terima kasih Saudara Syarief Muhammad. Selanjutnya silakan Saudara Soedijarto.

105. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Ketua, Bapak Ketua DPA dan Bapak serta Ibu anggota DPA yang kami hormati.

Kami berangkat dari Pasal 16 Ayat (2) yang berbunyi:

“Dewan berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan Presiden.”

Dari situ kita harus bertanya kapan Presiden, perlu bertanya, sedangkan dia punya menteri, punya macam-macam, tapi masih perlu bertanya, berarti mesti ada sesuatu yang tidak sehari-hari. Lalu tadi saya tertarik dengan istilah Pak Hobbes mengatakan perlu kumpulan orang arif bijaksana, juga Pak Lukman dan juga Pak Saifuddin yang berwibawa.

Karena itu mengapa disebut Dewan Pertimbangan Agung *supreme advisory board*, bukan penasihat biasa sebenarnya. Karena itu kalau sekarang rumusannya biasa yaitu peraturan pemerintah dan sebagainya itu, biasa itu, yang semua aparat yang sudah ada sudah bisa melakukan.

Tetapi ada yang tidak biasa yaitu menjadikan Presiden itu betul-betul dapat memegang teguh Undang-Undang Dasar, menjalankan segala undang-undang, dan peraturan dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Untuk itu Dewan Pertimbangan Agung diadakan mungkin, agar Presiden jangan sampai lupa bahwa yang dipegang teguh itu Undang-Undang Dasar. Karena kalau fungsi-fungsi yang tadi dibuat, itu memang *overlap* dan kontradiksi dan bisa membuat pertentangan dengan kelengkapan negara yang sudah ada.

Jadi mengapa diadakan *council of state*? Karena itu mestinya itu *council of senior citizen*. Jadi bukan empat puluh tahun. *A real senior citizen*, yang *wise*. Misalnya sekarang ada yang tidak dilihat oleh kita semua, yaitu *statement*, "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia." Tapi banyak orang sekarang, orang Bugis *ndak* bisa hidup dengan aman di Maluku. Orang Jawa *ndak* aman di Aceh. Orang Madura *ndak* aman di Kalimantan Barat. Apakah ada nasihat dari DPA? *What to do with that?* Sedangkan dewan keamanan, menasihati supaya orang Albania bisa aman tinggal di Kosovo, tapi *ndak* ada yang menasihati supaya orang Madura bisa kembali ke Sambas dengan enak. Ini *advice* seperti ini yang diperlukan oleh *senior citizen group* sebenarnya itu.

Karena itu *ndak* usah rumusan yang rinci, memberikan nasihat kepada Presiden agar dapat tetap memegang teguh Undang-Undang Dasar, undang-undang, secara lurus dan berbakti kepada negara dan bangsa. Jadi tidak usah setiap hari mestinya itu. *On a certain occasion* pada saat seluruh aparat negara kelihatannya tidak dapat berbuat apa-apa itulah mengadakan rapat-rapat. Dan tidak merasa *idle* kalau tidak ada soal. Karena itu memang *honorary position* sebenarnya, kedudukan yang terhormat. Karena itu saya menganggap DPA tetap ada dalam pengertian itu, dalam pengertian menjawab pertanyaan Presiden yang bingung, pusing seribu, *ndak karuan*, karena *nobody* bisa memberikan nasihat dengan baik untuk itulah perlu DPA menurut saya. Tadi kalau peraturan pemerintah otonomi bicara itu *its daily activities*, bagaimana mengeksekusi kenegaraan ini.

Jadi menurut saya DPA tetap ada, kalau menurut pengertian kami ya. Tapi berangkat dari kapan Presiden perlu bertanya kepada yang sudah ada pun tidak bisa ditanya. Maka di situlah orang ditanya. Dan siapa orang yang patut ditanya? Orang itu adalah orang yang senior sekali.

Bung Karno tidak punya senior karena beliau paling senior. Karena itu Pak Ruslan pun dijadikan. Pak Harto pun masih merasa senior. Kalau sekarang *kan* umurnya masih lima puluhan, jadi masih banyak yang mempunyai pengalaman yang lebih luas dalam hidup bernegara ini. Jadi kalau di Inggris mungkin *house of lord*, gitu. Jadi Bapak-Bapak anggota DPA tidak usah pusing kalau rasanya mengganggu, karena memang tidak ada yang fundamental. Tapi kalau sekarang banyak yang fundamental sebenarnya. Saya kira itu pikiran dari kami.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

106. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Soedijarto. Saya kira *approach* nya baru. Cuma kalau sekarang masih lima puluhan. Tapi biasanya beliau tanya ke suara langit Pak. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Valina.

107. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang terhormat Ketua DPA dan anggota DPA yang hadir pada acara dengar pendapat pada siang hari ini.

Nampaknya memang sangat kuat suara yang berkembang di dalam masyarakat kita, yang menginginkan adanya peninjauan kembali terhadap eksistensi DPA kita ini. Mereka menganggap bahwa efektivitas DPA kita ini sangat rendah, terutama tiga puluh dua tahun terakhir Orde Baru dan khususnya sepuluh tahun terakhir DPA, telah mengalami satu proses delegitimasi yang luar biasa. Melihat kepada berbagai praktek-

praktek penyimpangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Sehingga masyarakat mempertanyakan apabila memang DPA itu benar-benar efektif, maka mungkin pertama, *authoritarianism* itu tidak akan berlangsung sedemikian lama, lebih dari tiga puluh tahun.

Lalu kedua, masyarakat mengatakan kalau memang DPA itu betul-betul efektif, maka *good governance* itu bisa betul-betul bekerja secara efektif. Kalau DPA itu juga mempunyai efektivitas yang tinggi, masyarakat mengatakan mungkin tidak akan banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang sedemikian luas. Atau juga mungkin masyarakat mengatakan kalau memang betul DPA itu efektif, maka kasus Timor Timur kemarin itu mungkin proses perjalanannya akan berbeda, begitu. Jadi efektivitas dan delegitimasi yang berlangsung di dalam tubuh DPA ini lah, yang membuat kemudian banyaknya usulan-usulan dari masyarakat yang menginginkan agar DPA ini ditinjau kembali.

Dalam kesempatan yang baik ini saya ingin bertanya. Pertama, kepada Bapak dan Ibu sebetulnya apa yang menyebabkan? Karena Bapak dan Ibu adalah anggota DPA dan sudah lama terlibat di dalam DPA, sebetulnya apa yang menyebabkan efektivitas DPA ini sangat rendah? Apakah itu berkaitan secara struktural DPA itu subordinasi dari Presiden? Ataukah itu berkaitan kapabilitas anggota dewan itu sendiri? Ataukah mungkin itu berkaitan dengan kurangnya dukungan sarana dan fasilitas infrastruktur bagi anggota dewan, sehingga efektivitas menjadi rendah.

Lalu pertanyaan kedua adalah karena ini penting. Karena ada dua pendapat yang berkembang pertama menginginkan DPA itu dipertahankan. Dan kedua, pendapat yang menginginkan DPA itu agar dihapus. Kalau menurut Bapak-Ibu yang memang terlibat di dalam anggota dewan sebetulnya, bagaimana cara menyakinkan pada masyarakat bahwa DPA ini bisa betul-betul meningkatkan efektivitasnya. Saya kira dari saya demikian.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum, warahmatullahi wabarakatuh.

108. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa 'alaikumus salam. Terima kasih Ibu Valina. Yang terakhir untuk sesi ini Saudara Happy Bone.

109. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

Terima kasih Saudara Pimpinan, Ketua DPA dan Bapak-Bapak anggota DPA yang lain dan rekan-rekan di Badan Pekerja PAH I.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya kira apa yang disampaikan oleh teman-teman terdahulu, saya mempertajam sedikit. Pertama, seperti disampaikan tadi bahwa aspirasi yang berkembang di masyarakat, kemudian aspirasi yang berkembang di kalangan akademisi, dan juga aspirasi yang berkembang justru di birokrasi sendiri. Itu nampaknya mayoritas menginginkan supaya DPA itu ditinjau kembali.

Memang ketika kami ke daerah, kami berpikir bahwa jangan-jangan aspirasi dari masyarakat terutama itu bersifat emosional. Tapi dari *cross check* yang kami lakukan dengan komunitas-komunitas yang lain, ternyata substansi yang diinginkan itu adalah bahwa gambaran yang bisa dianalogikan kepada DPA bahwa DPA pada saat sekarang ini, sebetulnya secara institusi, dia itu punya gigi, tapi kemudian dia tidak mampu menggigit. Itu yang terjadi sekarang ini.

Oleh karena itu yang jadi pertanyaan kami sebenarnya adalah di mana

sebenarnya posisi Bapak-Bapak anggota DPA ketika terjadi berbagai macam konflik yang sedang terjadi sekarang ini. Bagaimana mekanisme memberikan nasihat kepada Presiden? Apakah betul ada nasihat seperti itu? Atau barangkali kemudian tidak ada yang sesungguhnya. Ini dipertanyakan yang paling penting.

Yang kedua, adalah ketika menghadapi reformasi, kami faham betul bahwa DPA pada waktu dulu dengan sentralisasi kekuasaan yang kuat seperti yang disampaikan oleh Pak Syarif tadi, bahwa nampaknya hanya sebagai legitimator saja, seakan-akan dari kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh Presiden. Tetapi menurut pandangan saya itu tidak hanya DPA, sebetulnya termasuk Wanhankamnas, termasuk perguruan-perguruan tinggi, bahkan kita banyak mendengar istilah misalnya adalah penelitan pesanan. Yang semata-mata dalam rangka memberikan legitimasi saja kepada presiden supaya dia betul-betul *legitimate* di dalam mengambil keputusan itu. Tapi dalam suasana yang lebih reformasi sekarang ini nuansa filosofis reformasi itu kelihatannya juga belum tampak.

Kami atau saya sebenarnya berpikir bahwa sebetulnya DPA ini hanya sekedar institusi tetapi kalau dia akan difungsikan individualitas dari anggota-anggota itu harusnya nampak juga. Katakanlah di sini ada rapat-rapat tertutup yang diberikan kepada apa dalam mengolah nasihat kepada Presiden. Tetapi secara individual karena Bapak-Bapak adalah merupakan tokoh-tokoh masyarakat yang sebenarnya bertugas menyerap aspirasi masyarakat, memperjuangkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan, dan mengkomunikasikan kebijakan itu kepada masyarakat, supaya tidak terjadi konflik antara masyarakat dengan masyarakat, dan antara masyarakat dengan pemerintah.

Maka sebetulnya kemampuan individual itu juga harusnya juga dimunculkan, *gitu lho*. Kami khawatir kemampuan individual ini tidak bisa dimunculkan karena apa? Karena memang benar jangan-jangan yang disampaikan oleh kawan tadi itu, bahwa sebetulnya hanya pembuangan mantan-mantan saja, hanya terminal mantan-mantan, *gitu ya*. Jadi kalau itu yang terjadi maka kelihatannya DPA akan semakin *degrading*.

Tetapi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu saya berpikir bahwa sepakat kalau bagaimana kalau sebenarnya kalau DPA ini kemudian kita pertahankan. Tetapi isi dari anggota-anggota DPA itu paling tidak ukurannya, kriterianya, karena dipilih secara selektif dan kualitatif harusnya memang ukurannya seperti Bapak-Bapak bangsa, *gitu*. Karena dia itu Bapak-Bapak bangsa maka *statement-statement* dia nanti ketika dia memberikan nasihat, memberikan *advice* kepada Presiden, apakah sekalipun itu tidak mengikat tapi secara moral Presiden akan sangat memperhitungkan nasihat itu. Kenapa? Karena kalau dia tidak memperhitungkan nasihat itu, dia akan berhadapan dengan masyarakat. Karena apa? Karena DPA itu adalah merupakan refleksi dari aspirasi masyarakat.

Jadi saya sepakat, memang tidak secara struktural, memang tidak apa namanya tidak harus ada ukuran-ukuran yang kongkrit. Karena memang ukuran Bapak bangsa itu sangat filosofis, sangat abstrak dan hipotetis, tapi terasa ruh nya itu kepada masyarakat. Oleh karena itu dalam pandangan saya, sekarang ini adalah memang saya sepakat dengan kawan-kawan tadi, bahwa sebaiknya DPA tidak hanya menjadi lembaga yang sekedar politis. Dan memang lembaga ini sebetulnya bukan non lembaga yang non politis. Tetapi pada kenyataannya seringkali karena dia merupakan, apa namanya, legitimator, dari keinginan Presiden jadi lembaga politis.

Nah, barangkali ini bisa ditransformasikan. Dia menjadi lembaga politis, profesional tapi isinya itu adalah orang-orang yang cerdas, cendikia, dan arif bijaksana. Tetapi dia juga punya akses di masyarakat banyak ini. Kalau itu yang dilakukan

nampaknya dewan-dewan penasihat yang lain, walaupun itu ada, ukurannya barangkali sangat profesional, tapi yang ini kelihatannya sangat apa namanya ukuran-ukurannya sangat moral. Oleh karena itu tentu masalah filosofi, spirit yang ada dalam institusi ini, visi dan misinya harus betul-betul dikaji secara mendalam.

Terima kasih.

110. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Saudara Happy Bone. Jadi sebelas pembicara sudah menyatakan pendapatnya dan kalau kita lihat dilihat dari pro dan kontra terhadap eksistensi DPA masih mencerminkan dua apa? Dua pendapat itu. Tetapi di sana-sini ada nuansa-nuansa yang bisa kita tarik, yang saya kira baik sekali untuk di dalam ke depan. Andaikata ini masalah eksistensi ini akan dipertahankan. Andaikata itu namanya ada *stressing-stressing* yang penting sekali tadi datang dari pembicara.

Selanjutnya kita ingin mendengar tanggapan Pak, dari pendalaman ini dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari DPA. Dan kami membuka kesempatan Pak Ketua, apabila Bapak Ketua dalam kondisi tidak terlalu sehat, apabila ada yang lain yang mau berbicara, saya kira teman-teman tidak keberatan untuk kita memperoleh masukan. Kami persilakan.

111. Pembicara : H. Achmad Tirtosudiro (Ketua DPA)

Pak Ketua PAH I, pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala tanggapan tadi yang sangat terbuka dan terus terang saja produktif dan konstruktif. Ijinkanlah saya menanggapi beberapa tanggapan tadi, dan kemudian nanti akan dengan seijin Saudara Ketua, saya akan mempersilakan yang lain-lainnya.

Pertama, saya merasa gembira sekali bahwa ada seorang di sini tadi yang mengemukakan, bahwa sewaktu kami mulai angkatan ini di DPA adalah ada satu penerobosan yang luar biasa. Menurut kami penerobosan luar biasa. Kalau dulu pemilihan pimpinan itu, boleh dikatakan dalam sepuluh sampai lima belas menit selesai. Karena sudah konsep dari atas ini yang harus jadi ketua, ini harus jadi wakil-wakil ketua. Sehingga tidak memakan waktu karena tidak ada persoalan. Namun sewaktu kami akan memilih pimpinan maka waktu itu almarhum Hasan Basri yang tertua atau yang dituakan, bertanya kepada kami. Bagaimana? Kami lalu menjawab, sebaiknya dipilih. Bahkan pemilihannya adalah sangat intensif, sehingga memakan waktu dari jam sembilan sampai maghrib. Dari jam sembilan pagi sampai maghrib, karena kami mengadakan *gestrapte vergissing* dari empat puluh lima anggota, waktu itu yang hadir adalah empat puluh dua, maka pertama dipilih sepuluh orang. Sesudah sepuluh orang, dipilih lima orang, dan kemudian dipilih juga satu orang. Sehingga terpilihlah seorang ketua, dan empat orang wakil ketua. Itu satu.

Keduanya, memang tepat sekali apa yang dikemukakan tadi bahwa memang tentunya di sini tipe Presiden sangat mempengaruhi. Tadi dikemukakan Presiden yang pertama, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, dan Presiden Abdurrahman Wahid sekarang. Ini tentunya mempunyai pengaruh. Tapi yang jelas kami sudah menentukan bahwa kami itu tidak di bawah Presiden, tapi di samping Presiden. Sesuai dengan undang-undang, maka ada empat lembaga tinggi yaitu Presiden, DPA, BPK, dan Mahkamah Agung itu dan DPR adalah setingkat dengan Presiden. Ini sekedar soal kecil saja, sehingga kami mengubah cara sekarang duduk, bukan kami berhadapan dengan Presiden akan tetapi di dalam lingkup satu lingkaran, sehingga ini merupakan satu kabinet yang mempunyai satu kedudukan yang sama.

Ketiganya adalah, mengenai soal banyak saran-saran tadi yang dikemukakan yang sangat baik. Memang barangkali kalau dilihat dari namanya terutama di dalam bahasa Inggris dan juga dalam bahasa Indonesia Dewan Pertimbangan Agung, *supreme advisory council*, diharapkan tentunya saran-sarannya adalah *supreme*, karena namanya *supreme advisory council*. Nah, dalam hal ini muncul pertanyaan, apakah saran-sarannya *supreme* atau tidak. Hanya kalau dilihat dari jumlah ini kuantitatif, jadi belum kualitatif. Tapi kuantitatif kami ini selama sekarang ini sudah mengemukakan banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yaitu pertimbangan berupa dua puluh satu buah, pokok-pokok pikiran sudah enam puluh sembilan buah, surat-surat dua puluh satu buah, dan keseluruhan seratus sebelas, dan kemudian bertemu dengan Presiden untuk menyampaikan pertimbangan pokok pikiran sudah dua puluh delapan kali. Memang tanggapan dari Presiden Soeharto kami tidak mengalami. Tapi dengan Presiden Habibie, terutama itu lebih terbuka dan kami biasanya sudah bisa lebih menanggapi, apakah itu dapat tanggapan yang baik atau tidak baik. Sampai sekarang pun sebetulnya, kami sampai sekarang tidak ada tanggapan-tanggapan yang buruk, hanya belum jelas apakah akan dilaksanakan atau tidak.

Saudara-Saudara sekalian di dalam pemikiran ini, kami sebetulnya mungkin harus mengubah berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tadi. Sampai sekarang kami itu berpikir bahwa kami kepada pemerintah itu hanya memberikan yang bersifat kebijakan-kebijakan, *policies*, dan kemudian yang bersifat strategis. Sedangkan yang sehari-hari, itu sebaiknya tidak dilaksanakan, walaupun kalau perlu memang harus dilaksanakan. Misalnya saja soal Maluku. Karena sudah terlalu gawat kami pun sudah menyampaikan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Namun yang sangat menarik tadi adalah sebaiknya di dalam kondisi sekarang yang penuh dengan konflik, *full conflicts* itu ada pertimbangan-pertimbangan yang bisa meredakan konflik-konflik ini. Dan kemudian yang bersifat moral itu harus ditonjolkan lagi. Saya pikir ini usul-usul yang baik sekali.

Nah, tentunya menjadi pertanyaan, sampai berapa jauh kita mempunyai ukuran yang sama. Paradigma yang sama. Mengurangi kalau bisa menghentikan konflik-konflik ini. Dan kemudian apa yang moralis, apa yang tidak moralis, itu bisa saja ada perbedaan antara yang diberi nasihat dan yang memberi nasihat.

Kemudian yang tadi sangat menarik juga adalah bahwa, sebaiknya anggota-anggota itu terdiri dari pada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu bangsa, *the senior citizens*. Hanya masalah biasanya adalah siapa nanti yang akan menentukan *criterion, whether you are the senior citizen? Or not!* Karena itu kami dalam hal ini mengusulkan agar supaya inisiatif pengusulan untuk diangkat sebagai anggota, itu kami serahkan kepada badan lembaga tertinggi yaitu kepada MPR. Lembaga MPR itulah yang memberikan saran-saran kepada Presiden, dan Presiden yang akan menentukan. Mudah-mudahan dengan saran dari lembaga MPR, nanti yang diangkat itu tidak akan menyimpang dari pada yang diusulkan oleh MPR kepada Presiden.

Kemudian mengenai keterbukaan kami mempunyai pengalaman, kalau tiap kali terbuka, apalagi kalau bersifat vokal kita mengetahui akibat-akibatnya yaitu bahwa seakan-akan DPA banyak mengambil porsi dari orang lain. Inipun sekarang menjadi pengalaman kami. Kami memisah-misahkan apa yang bisa segera diumumkan atau tidak. Tapi di dalam salah satu usulan yang kami kemukakan tadi adalah bahwa kami selalu mengirimkan, direncanakan mengirimkan usulan kepada MPR, tembusan kepada MPR. Kami mendapat informasi bahwa apa yang sudah disampaikan tembusannya kepada MPR itu sama saja sudah terbuka. Kalau memang demikian tentunya karena

kepada MPR itu sama sudah terbuka, kami tentunya berhak untuk menyampaikan kepada masyarakat atau dengan kata lain mengadakan sosialisasi.

Walaupun di sini juga kami mengemukakan kalau sudah disampaikan kepada Presiden, beliau sudah mengetahui, makanya kami merasa berwenang untuk mensosialisasikan. Jadi dalam garis besar kami sangat menghargai saran-saran. Dan kemudian kami akan memperhatikan terutama yang sangat krusial tadi itu adalah anggota-anggotanya harus terdiri dari atas *senior citizen*, Bapak dan Ibu bangsa, lebih memperhatikan bagaimana mengurangi konflik yang ada pada saat sekarang ini, dan kemudian untuk lebih meningkatkan atas dasar moral.

Hadirin sekalian yang saya hormati, ada beberapa sekarang ini pertimbangan yang sedang kami siapkan, yang sangat strategis yaitu pertimbangan yaitu pertama adalah mengenai bagaimana mencegah disintegrasi. Saya pikir ini ada kaitannya dengan saran tadi agar supaya konflik-konflik ini diselesaikan. Jadi kami berpendapat bahwa ini harus secepatnya diselesaikan, mencegah disintegrasi itu. Dan kemudian keduanya sekarang ini sudah nampak di dalam susunan kabinet bahwa kami sampai sekarang ini belum melihat ada pemanfaatan dari unsur maritim dan kedirgantaraan. Sedangkan kita di dalam hal adalah potensial sekali. Karena itu kami sedang menyiapkan ini agar supaya dalam waktu singkat bisa disampaikan.

Jadi Saudara-Saudara sekalian, terutama Bapak Ketua PAH I tadi dengan seijin agar supaya saya bisa dibantu oleh kawan-kawan maka saya akan mempersilakan... Silakan Pak Yusuf Syakir. Pak Yusuf Syakir silakan. Mohon ijin Saudara Ketua. Yusuf Syakir.

112. Pembicara : Drs. Yusuf Syakir (Wakil Ketua DPA)

Saudara-Saudara sekalian. Tadi memang diusulkan peningkatan peran DPA secara rinci memang timbul masalah. Suatu masalah yang makin rinci itu biasanya semakin tidak jelas. Jadi memang ada dua pilihan, mungkin cukup tugasnya itu memberikan pertimbangan, nasihat di segala bidang dalam kehidupan berbangsa bernegara dan bermasyarakat. Itu sudah tercakup semuanya. Kalau dirinci memang bisa ada yang kurang. Karena itu memang tadi itu, perincian itu hanya sebagai salah satu contoh saja cara peningkatannya itu. Ini yang pertama.

Kemudian yang kedua, mengenai masalah terbuka dan tertutup. Pengalaman saya sebagai anggota DPA selama hampir dua tahun ini, karena kami dilantik bulan Juni tahun 1998. Satu setengah tahun lebih dengan dua presiden yang karakternya lain-lain. Karakternya lain-lain, Pak Habibie dengan Gus Dur. Pengalaman Saudara-Saudara sewaktu, kalau kita menyampaikan pertimbangan kepada Pak Habibie, diskusi sampai mendalam dan dia yang kita sampaikan harus tertulis dan mesti tertulis, itu langsung diberi disposisi pada menteri. Kalau dia enggak setuju, dia menyatakan tidak setuju, dan kita diskusi yang tidak setuju itu. Biasanya kalau tidak setuju begini kita diskusi ya, yang kalah DPA karena yang jadi Presiden bukan kita.

Contoh yang ini belum dipublikasikan masalah BPK dan BPKP. Ini Dewan sampai dua kali menyampaikan kepada jamannya Pak Habibie supaya membubarkan BPKP dan meleburkannya kepada BPK. Ini strategis memang. Tetapi Presiden tetap pada pendiriannya baik yang pertama, kemudian beberapa bulan kemudian kita ulangi lagi, bahwa BPKP tetap diperlukan di dalam suatu negara yang sebesar ini. Padahal maksud DPA adalah supaya BPK itu yang diperkuat. Karena sekarang BPK ini anggotanya hanya sekitar, pegawainya hanya sekitar beberapa puluh padahal BPKP sekian ribu. Anggarannya BPK itu hanya sekitar 2-3 milyar, BPKP sekitar 20-30 milyar, lebih saya

kira.

Ini contoh-contoh yang kadang-kadang kita terjadi perbedaan pendapat yang mendasar antara Dewan dengan Presiden. Tapi sekali lagi karena nasihat kita itu, pertimbangkan kita tetap sebagai nasihat. Dilaksanakan boleh, tidak dilaksanakan juga *monggo*. Karena itu begitu biasanya ya sudah selesai begitu saja. Cuma masalahnya yang kami hadapi adalah mana yang akan kita sampaikan pada masyarakat? Pengalaman jaman Pak Habibie banyak hal-hal yang kita sampaikan pada masyarakat. Lalu ada timbul reaksi. *Lho* ini DPA kok begitu. Nasihat *kan* mestinya rahasia. Tetapi kalau tidak terbuka seolah-olah tidak ada kerja. Seolah-olah lalu diam. Jadi memang kami bermain di antara dua pendapat ini. Kadang-kadang kita buka, kadang-kadang tidak. Kalau mau dibuka semuanya memang, apalagi kalau dibuka diskusinya wah, saya kira bisa ramai itu, bisa ramai itu. Ini mengenai masalah materi yang disampaikan.

Kemudian tentang anggota, *recruitment*-nya menurut yang sekarang ini, undang-undang yang berlaku sekarang. Itu memang seratus persen itu ditentukan oleh Presiden. Jadi di dalam undang-undang itu hanya dikatakan "Sebelum mengangkat anggota DPA, Presiden terlebih dahulu memperhatikan saran-saran dan usul-usul dari Pimpinan MPR, Pimpinan DPR, pimpinan partai politik, pimpinan karya, pimpinan organisasi-organisasi masyarakat lainnya." Jadi hanya memang memperhatikan saja. Sehingga sepenuhnya itu tergantung Presiden.

Apakah dia akan mengangkat orang yang berumur tiga puluh tahun atau enam puluh-tujuh puluh tahun? Terserah dia. Apakah berpengalaman atau tidak terserah dia. Jadi memang kalau dikatakan DPA hanya legitimator dari penguasa memang mungkin tidak terlalu salah. Karena undang-undangnya begitu. Karena itu kita mengusulkan, rubah itu undang-undang. Kita usulkan, yang mengusulkan adalah Pimpinan MPR yang menyaring ormas-ormas, partai politik, golongan, dan tokoh masyarakat mengusulkan kepada MPR dan Pimpinan MPR. Pimpinan MPR menentukan beberapa? Kemudian diserahkan kepada Presiden. Presiden memilih tetapi terbatas. Seperti sekarang ini undang-undang mengenai BPK umpamanya, DPR menyampaikan kepada Presiden dua kali jumlah, Presiden memilih di antara itu, tetapi terbatas pilihannya. Ini usulan kita.

Karena itu kalau memang DPA ini akan dipertahankan. Saya kira undang-undangnya dan *recruitment*-nya harus diubah. Kalau tidak, tidak seperti apa yang dikehendaki oleh Bapak-Bapak. Dan Saudara-Saudara sekalian karena masalah ini masalah politik. Bukan masalah teknis lagi kalau ini... bukan masalah nasihatnya bagaimana? Ininya bagaimana? Ini masalah politik. Jadi akhirnya fraksi-fraksilah yang akan menentukan. Terserah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu anggota MPR. Apakah bulan Agustus nanti DPA akan dilikuidasi atau tidak, itu seratus persen wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Apalagi kami, kami ini *kan* cuma anggota yang sekarang, yang menurut undang-undang mestinya Presiden Gus Dur itu bisa memberhentikan sekarang ini. Karena menurut undang-undang dinyatakan bahwa keanggotaan DPA berhenti bersama-sama dengan berhentinya Presiden. Padahal Presiden yang mengangkat kami Pak Habibie periodenya dimajukan bukan sampai 2003 tapi sampai tahun 1999.

Timbul pertanyaan DPA-nya ikut dimajukan enggak? Ini sudah kita sampaikan kepada Presiden Gus Dur dan sudah kita katakan bahwa "Gus ini ada delapan lowongan ini, anggota DPA." Sehingga ada delapan orang yang... karena ada yang meninggal, ada yang karena pindah ke MPR, termasuk Pak Baramuli. Ada delapan orang. Jadi atau akan di isi sekarang atau tunggu Agustus, atau anggota DPA ini dibubarkan sekarang. Itu juga menjadi wewenang Presiden, menurut undang-undang, meneruskan juga bisa. Karena

Kepres yang mengangkat kami adalah sampai 2003. Tetapi apa jawab Gus Dur, "Ya nanti-nanti gampang lah." *Gampang* lah nanti". Terjemahannya sulit juga, "kok repot-repot" *gitu*. Sambil ketawa. Jadi *kan ya, kan* Bapak-Bapak tahu sendiri, kalau Gus Dur ya disarankan *gitu ya*, nanti saja.

Jadi itulah Saudara-Saudara sekalian sekelumit pengalaman saya dengan dua Presiden ini, dan tentang masalah ini, sehingga saya ingin mengulangi lagi bahwa masalah ini adalah masyarakat menyampaikan usulan, apa itu mayoritas atau minoritas juga sulit, karena belum diadakan penelitian, memang sulit ini. Memang sulit. Tetapi bagaimanapun juga ini adalah wewenang dan hak MPR seratus persen untuk menentukan. Apakah Pasal 16 akan dihapus atau justru akan dipertahankan dan ditambah fungsi-fungsinya. Ini terserah kepada MPR.

Terima kasih.

113. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih. Tadi ada satu yang banyak ditanyakan. Apakah dari pihak Presiden, pernah enggak minta nasihat kepada DPA?

Terima kasih.

114. Pembicara : Drs. Yusuf Syakir (Wakil Ketua DPA)

Pengalaman saya jaman Pak Habibie pernah. Beliau minta saran tentang pemilihan Presiden secara langsung. Pernah dimintakan itu. Tetapi entah bagaimana DPA sampai sekarang belum selesai menyusun itu, karena itu akan menyangkut persoalan yang tidak kecil. Kalau pemilihan Presiden secara langsung itu dilaksanakan, fungsi MPR lalu bagaimana? DPR bagaimana? Utusan Daerah bagaimana? Ini *kan* menyangkut seluruhnya. Sehingga kami di DPA belum membahas ini secara detail. Karena persoalannya bukan persoalan *gampang*. Jadi pernah yaitu Pak Habibie minta kepada Dewan untuk mencari cara yaitu presiden dipilih secara langsung.

Jaman Gus Dur yang terakhir ini, beberapa hari yang lalu, beliau seperti tadi dikatakan Pak Achmad Tirta, beliau menyatakan perlunya DPA dipertahankan, justru ditambah fungsi-fungsinya. Salah satu contoh *mak clemong* begitu saja, mungkin tidak terlalu dipikir terlalu mendalam... semacam senat. Tetapi terjemahannya bukan lalu menjadi senat, tidak. Semacam senat tetapi kemudian beliau ralat bukan dalam artian lalu menjadi senat, sama sekali tidak. Ya *wis* pokoknya bagaimana caranya meningkatkan peran. Dan beliau ingin diadakan diskusi dengan pihak DPR dengan masalah ini, tetapi ini belum terlaksana.

Terima kasih.

115. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Yusuf Syakir.

116. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Interupsi melalui Pimpinan ya.

117. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya.

118. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Itu menarik. Jadi Undang-Undangnya DPA ini berakhir begitu Presiden berhenti. Kepres-nya diajukan masa jabatannya tahun 1999. Sekarang ingin saya tanya, secara yuridis status para anggota terhormat ini bagaimana itu?

119. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Pak Asnawi, kalau nanti periode kedua bagaimana? Ini kita selesaikan dulu yang ini. Itu bukan interupsi itu. Silakan Ibu Mur.

120. Pembicara : A. Sulasikin Murpratomo (Wakil Ketua DPA)

Saudara Pimpinan, Saudara-Saudara anggota MPR dari PAH I.

Tadi ditekankan mengenai pentingnya moralitas. Hal ini dari pengalaman kami, kami juga telah membuat analisa bahwa kejatuhan daripada kedua Presiden itu lepasnya kekuasaan dari pada moralitas. Oleh karena itulah maka kami telah membuat suatu apa, waktu Bapak Habibie itu kami menyampaikan saran-saran ini mengenai sampai jatuhnya kedua Presiden, lepasnya kekuasaan dari moralitas. Dan ini secara mendalam kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Sedang mengenai pertimbangan maupun pokok pikiran ini tentunya dari segala aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun hankam dan juga... tentunya beda karena saya ini mengalami tiga periode, baik dari waktu sebagai anggota DPA ketika presidennya adalah Pak Harto.

Jadi memang selama lima tahun kita hanya dapat menyelesaikan pertimbangan tidak banyak. Tidak sampai lima puluh dalam lima tahun. Dan memang kita sendiri membahas juga di dalam DPA, karena banyak pertimbangan yang kami... baik otonomi daerah sejak dahulu, sudah tiga kali. Permasalahan Polri juga sudah kami sampaikan dahulu tapi ternyata tidak mendapat tanggapan secara positif. Meskipun Presiden itu selalu Sekneg yaitu Pak Moerdiono langsung memberikan disposisi kepada menteri-menteri untuk memberikan tanggapan. Tapi kita tahu bahwa hasilnya nihil. Sehingga kami lalu membandingkan dengan *raad van staat* di Belanda, di mana ini betul-betul diperhatikan dan juga tiap-tiap keputusan itu ada tertulis "memperhatikan." Ini sebetulnya kita harapkan di dalam keputusan dari Presiden itu, selalu memasukkan mengenai setelah mendengarkan pertimbangan dari DPA. Tapi ini juga tidak berhasil.

Jadi ini bedanya. Kalau Pak Habibie itu memang lebih aktif juga bertanya. Jadi kami pun banyak harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Presiden. Misalnya mengenai *mass media*, yang bertanggung jawab itu bagaimana, saran-saran kita dan ada beberapa lagi. Jadi memang *current issues* banyak. Sedangkan pada waktu Bapak Harto, *current issues* itu sedikit, meskipun kita ungkapkan juga karena kita membedakan antara yang secara apa di persidangan terus menerus dua bulan sekali ada yang *current issues*, *burning issues* harus kita tanggapi langsung. Apalagi pada waktu reformasi banyak sekali *burning and current issues*. Maka pertimbangan tadi yang disampaikan juga banyak kepada Bapak Presiden.

Ada pertanyaan tadi berapa persen yang telah apa diikuti. Kalau Presiden Soeharto itu lebih senior, jadi mungkin tidak begitu mendengarkan tetapi Bapak Habibie itu banyak mendengarkan dari apa saran-saran dari DPA, dan Gus Dur sendiri kita sudah bertemu empat kali dan salah satu yang beliau langsung dipakai adalah pokok pikiran mengenai Aceh, bagaimana upaya penyelesaian Aceh. Lalu beliau bahkan mengatakan pada kami ini, akan kami pakai dalam rangka kami pertemuan dengan tokoh Aceh. Namun tentunya kami ingin mengetahui sampai di mana semua usulan, pertimbangan dari kami itu sudah semuanya dilaksanakan. Jadi inilah, yang maka tata tertib kita itu menambahkan, yaitu suatu tugas pada Dewan untuk mengadakan pemantauan dan evaluasi dari pertimbangan-pertimbangan, meskipun di dalam undang-undang itu tidak ada. Undang-Undang Dasar tidak ada, maupun di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 jo. 4 Tahun 1978 tidak ada, tapi kita menambahkan

dalam tata tertib ini supaya kita mengetahui, apakah pertimbangan atau pokok pikiran kita diperhatikan.

Ini saya kira beberapa hal yang ingin apa kami tambahkan mengenai bahwa karena ada pertanyaan. Apakah ini dan ada lagi misalnya usulan kami mengenai ditundanya supaya mengenai hubungan dagang dengan Israel. Itupun kami sampaikan, jadi kita ini bahkan sekarang ini terus-menerus *burning issues* banyak, maka kami pun langsung tanggap hanya yaitu kerahasiaan. Kalau terbuka memang, karena ini nasihat maka kami menganggap bahwa lebih baik yang dinasihati itu menerima dulu bahwa adanya sosialisasi. Karena kita mengirimkan ini usul kami untuk ke MPR. Dengan sendirinya kalau sudah usulan itu ke MPR itu *kan* kepada rakyat. Berarti itu juga bisa terbuka sudah saya kira ini penjelasan tambahan.

Terima kasih.

121. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Barangkali kita nanti akan bisa. Pak Achmad kita bisa memperdalam lagi sesudah kita minta teman-teman kalau ada yang nanti biar teman-teman mengemukakan lagi dulu baru nanti dari DPA lagi. Bagaimana Pak Achmad setuju begitu Pak Achmad? Baik silakan kita daftar. Pak Hendi, Pak Asnawi dulu, Pak Harun Kamil, Pak Ali, terus Pak Pataniari, terakhir saya. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh penanya jadi yang terdaftar di sini nanti Pak Asnawi, kemudian Pak Hendi, Pak Harun Kamil, kemudian Pak Ali, kemudian Pak Katin, kemudian Pak Pataniari, lalu Pak Ali lagi, begitu Pak Ali yang lain ini yang menuliskan nulis nama sendiri. Yang pertama silakan Pak Asnawi Latief dari Fraksi Partai Daulatul Ummah.

122. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Nama saya Asnawi Latief nomor A-1 dari Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah dari unsur PKU (Partai Kebangkitan Umat).

Saudara Pimpinan DPA dan Saudara-Saudara anggota. Saya betul-betul dapat kehormatan karena DPA pada siang atau sore hari ini dapat memberikan dengar pendapat dengan PAH I BP MPR ini. Sayang sekali secara utuh DPA itu tidak diberi informasi atau diberi apa dokumen yang sebetulnya sudah berkembang kita bahas ketika PAH ini rapat pada bulan November yang lalu, seluruh fraksi sudah mengemukakan pandangan-pandangannya. Bagaimana seharusnya konstitusi kita ini kita sempurnakan atau kita rubah termasuk masalah DPA. Khusus untuk DPA, fraksi kami tetap menginginkan agar DPA ini ditinjau kembali atau di-*liquidated* atau tidak ada lagi di Undang-Undang Dasar kita ini.

Pertimbangannya bukan karena dua kali pimpinan Ketua DPA itu terlibat soal bank bukan itu, tetapi memang dari segi rumusannya Pak, ya rumusan Konstitusi Pasal 16 Ayat (2) di situ berbunyi Dewan ini berkewajiban memberi jawab. Jadi fungsinya itu berkewajiban itu kalau ditanya oleh Presiden. Atas pertanyaan Presiden itu sudah benar itu, dan berhak mengajukan usul pada pemerintah. Usul pada pemerintah mungkin juga pada pemerintah ini tidak mesti Presiden mungkin juga pada menteri. Jadi usulan teks ini sudah bagus sebetulnya ketimbang usulan yang diusulkan oleh DPA sendiri. Cuma dalam penjelasannya Dewan ini ialah sebuah *council of state* berkewajiban memberi pertimbangan-pertimbangan pada pemerintah itu. Agak tidak cocok, begitu dengan.

Oleh karena itu fraksi kami memang mengusulkan agar penjelasan dalam konstitusi ini ditiadakan. Pertama, tidak lazim. Kedua, juga saling bertentangan antara

pasal-pasal atau kalau model Orde Baru itu, Batang Tubuh yang susah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Jadi fraksi kami usul saja tidak Batang Tubuh, tapi pasal-pasal saja.

Oleh karena itu, Bapak-Bapak dari segi empiris. Kalau kita lihat DPA merupakan suatu jiplakan dari ya mungkin *Raad van Nederlands Indie* atau kalau kita lihat itu cocok sebetulnya dengan *council d'etat* di Prancis, yaitu sudah berubah fungsinya Pak sekarang. Jadi yang kita *contek* itu sudah berubah fungsinya DPA masih seperti itu apalagi dengan usul-usul seperti menyangkut soal-soal pertimbangan terhadap Perppu, Kepres, APBN itu sudah fungsi lembaga lain itu. APBN fungsinya, ya DPR itu sudah bukan fungsi tugas-tugas DPA. DPA itu memang dari awal oleh *founding fathers* ini memang hanya memberi kewajiban menjawab pertanyaan Presiden. Kalau enggak ditanya ya, diam atau memberi apa itu usul kepada pemerintah kalau memang ada usul. Dan memang betul itu tertutup memang sifatnya jadi keliru kalau semacam jaman Pak Baramuli itu, fungsi DPA itu fungsi perwakilan itu keliru sekali itu.

Atas dasar dasar pengalaman seperti itu ketika kami ke daerah hampir banyak orang daerah itu aspirasinya, DPA ini dibubarkan *aja*. Jadi dalam rangka fungsi-fungsi yang sudah banyak diambil oleh DPR. DPR itu memberikan pertimbangan sebagai mengangkat duta besar, itu Presiden mendengarkan pertimbangan DPR sudah, Dewan Pertimbangan sudah banyak di DPR dalam amendemen sembilan pasal itu. Jadi buat apalagi DPA memberikan pertimbangan-pertimbangan.

Itulah yang kedua tadi interupsi itu Pak, itu saya baru tahu ini jadi mengganjal juga dari segi perundang-undangan itu. Jadi kalau undang-undangnya berbunyi seperti itu bahwa anggota DPA, bukan lembaganya. Anggotanya berhenti ketika Presiden itu berhenti. Kemudian Kepresnya adalah SK, itukan Kepres berakhir sampai tahun 1999, itu bagaimana statusnya sekarang ini. Apa masih dapat honor apa enggak. Oh 23, 23, Pak, *sorry* jadi honor masih dapat Pak ya, jadi cuma secara *festoon* itu berdasarkan peraturan perundang-undangan itu sudah ibarat *rijbewijs* itu sudah melewati, sebab berakhirnya bersama-sama Presiden. Presidennya sudah berakhir itu masih tetap itu, jadi ya tapi karena Presiden itu menyatakan ya suruh terus dulu, ya terus sajalah. Tetapi bagaimanapun juga saya ingin mendapat pandangan Bapak DPA sendiri. *Gimana* kira-kira dengan usul ini. Tidak ada kaitannya dengan dalam kaitan menyempurnakan Undang-Undang Dasar supaya tidak terlalu banyak badan, Pak.

Di Indonesia ini badannya banyak sekali, tadi kami di Komisi I dengar pendapat dengan Wanhankamnas. Itu juga masalah badan yang terlalu banyak. Jadi kalau Pak Fuad Hasan kemarin dalam seminar mengenai Pendidikan Nasional kurikulum itu kayak wanita diet, *kembang-kempos*. Jadi kadang-kadang dirampingkan, kekurusan, kurang gemuk, makan lagi *gitu*. Jadi pemerintah yang sekarang ini tadinya niatnya untuk merampingkan badan-badan yang ada itu tetapi jadi kayak *plembungan*, *ngembang* lagi *gitu* banyak dewan-dewan yang dibentuk. Jadi bagaimana nanti statusnya dewan-dewan yang seperti Lemhannas begitu pula badan-badan intelijen kita juga koordinasinya juga *payah* itu.

Jadi oleh karena itu, yang di luar ini kembali pada masalah penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945 itu fraksi kami tetap *condong* agar DPA ini dihapus saja. Jadi tidak diperlukan.

Terima kasih.

123. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Asnawi. Selanjutnya Pak Hendi Tjaswadi dari Fraksi TNI/Polri.

124. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian.

Bapak Pimpinan DPA dan Bapak anggota, para anggota PAH I yang kami hormati.

Sebagaimana yang telah di jelaskan oleh penanya terdahulu bahwa di dalam kunjungan kerja kita mendapatkan dua aspirasi. Yang Pertama adalah, menuntut untuk penghapusan DPA. Dan yang kedua adalah, untuk tetap dipertahankan. Hanya saja dengan catatan untuk peningkatan, masalah penghapusan saya kira tidak perlu kita bahas lebih lanjut karena memang kalau dihapus ya sudah tidak ada apa.

Kemudian yang kedua, ini adalah yang masalah peningkatan peran fungsi dan sebagainya. Kami melihat bahwa dari lembaga tinggi negara yang ada, ada lima lembaga tinggi negara. Di luar unsur trias politika, ada dua lembaga tinggi negara yaitu lembaga BPK dan DPA. Lembaga BPK ini ada interaksi dengan lembaga unsur trias politika itu, ada interaksi, sedangkan DPA interaksinya hanya ada dengan Presiden, lembaga tinggi negara. Dan interaksi itupun kalau kita lihat garisnya tipis sekali, karena apa di sana bisa di terima atau tidak, jadi sangat tipis sekali. Oleh karena itu garis inilah yang kita perlu pertebal di antaranya adalah dengan memfungsikan DPA sebagai pemberi nasihat kepada semua lembaga tinggi negara. Bukan hanya kepada Presiden saja. Jadi fungsinya ini yang perlu ditata ulang fungsi peranannya. Kami lihat di sini ada enam usulan, enam fungsi atau tugas, tapi ini seperti yang disampaikan terdahulu bahwa ini tidak ada interaksi dengan lembaga tinggi negara lainnya

Kemudian juga ini adalah mengambil fungsi atau tugas dari instansi lain yang lebih rendah, kemudian juga DPA menyampaikan naskah kepada MPR, mestinya naskah itu disampaikan kepada instansi atau lembaga tinggi yang terkait. Kalau katakanlah masalah undang-undang ya, kepada DPR. Masalah misalnya yuridis ya, kepada Mahkamah Agung dan lain sebagainya. Bukan kepada MPR. MPR itu justru yang minta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari DPA. Jadi DPA melaporkan pelaksanaan tugas kepada MPR dan ini saya kira sudah tercantum di dalam GBHN. Nah, ini pada bulan Agustus ini saya kira DPA juga mesti siap-siap untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada MPR.

Kemudian kami melihat di sini bahwa tadi dikatakan bahwa sidang tertutup begitu, karena takut vokal dan lain sebagainya. Saya kira bukan alasan karena di sini DPR vokal juga sidangnya terbuka, jadi dibalik saja tadi. Pada prinsipnya tertutup tapi bisa dinyatakan terbuka oleh pertimbangan Dewan. Sekarang dibalik pada prinsipnya terbuka tetapi bisa dinyatakan tertutup atas pertimbangan Dewan jadi tinggal dibalik saja tapi titik beratnya adalah terbuka. Jadi saya kira pada era begini terbuka sajalah kita tidak masalah.

Kemudian mengenai keanggotaan tadi kaderisasi karena lembaga DPA ini sama dengan lembaga tinggi negara yang punya kewenangan bersama. Tadi persepsinya Pimpinan MPR tidak punya kewenangan, sama dengan anggota. Jadi kewenangan bersama, DPR juga kewenangan bersama, Pimpinan lembaga yang kewenangan bersama. Kalau Presiden itu sendiri. Jadi kaderisasi keanggotaan lembaga yang kewenangan bersama seyogianya disamakan katakanlah idenya demikian.

Jadi calon anggota DPA itu diajukan oleh DPA atau oleh masyarakat kepada DPR. DPR yang memilih calon anggotanya dipilih menjadi anggota, Presiden sebagai kepala negara mengesahkan. Jadi bukan Presiden yang memilih meskipun itu penasihat Presiden. Presiden mengesahkan sebagai kepala negara. Jadi tidak boleh coret nama-

nama yang dipilih DPR itu *Iho*.

Kemudian Ketua atau Pimpinan DPA dipilih oleh anggota itu, jadi anggota yang memilih Ketua atau Pimpinan DPA. Jadi ini yang kira-kira kewenangan bersama dari suatu lembaga. Jadi berbeda memang kalau dengan Presiden, lain. Ini yang usulan saja barangkali. Saya kira demikian Pak.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

125. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Hendi, pembicara selanjutnya adalah Pak Harun Kamil kami persilakan.

126. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Terima kasih Pimpinan, Bapak Ketua MPR, para wakil, Ibu dan anggota DPA yang kami hormati, rekan-rekan anggota PAH I Badan Pekerja MPR.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Memang yang sekarang pendapat muncul ada dua. Satu ada yang meninjau ada yang satu jalan terus, asal perbaikan-perbaikan dengan catatan-catatan. Tapi dua-duapun itu berpendapat yang merupakan *random sampling*, belum penelitian ilmiah seperti yang dikatakan oleh Bapak Wakil Ketua DPA Yusuf Syakir. Jadi saya kira benar demikian adanya. Kemudian tentunya pihak DPA janganlah juga negatifnya, kebetulan positifnya, contohnya, misalnya yang disampaikan oleh rekan Alimarwan tadi, tentang cara memilih Pimpinan. Pada waktu Fraksi Utusan Golongan memilih Pimpinan Fraksi saya yang mengusulkan kepada Fraksi Utusan Golongan untuk dengan meniru cara Pemilihan Pimpinan DPA karena Fraksi Utusan Golongan itu fraksi pelangi, yang datang dari semua golongan yang kita tidak kenal. Dengan saya melihat cara Pimpinannya saya anggap bagus dari DPA diterima dan ini ada saksinya empat orang bahwa kemudian yang hadir saling milih saja siapa pimpinannya akhirnya paling atas siapa ketua dan seterusnya. Ya, saya kira sistem yang positif tidak salahnya kita kembangkan di tempat-tempat yang lain.

Kemudian yang berikutnya catatan yang kami tambahkan, memang dalam masalah DPA, kita jangan melihat kepada orang tetapi sebetulnya pada sistem yang seharusnya kita terapkan. Dengan sistem itu berarti kita *langgeng* tidak lihat Presidennya siapa, tetapi dengan sistem *kan* nanti jelas tentu dengan melihat pengalaman kemarin dan juga melihat ke depan tentang peranan daripada DPA. Untuk itulah diatur dengan sebaik-baiknya di Undang-Undang Dasar tentang fungsi dan perannya dan saya sependapat memang jangan di rinci *malah* kalau kita membaca filosofi dari lahirnya DPA yang dari *Raad van Staat Indie* itu *kan* cukup bagus itu untuk mencegah *autocracy* ketergesa-gesaan dan penyimpangan. Itu kan sudah-sudah cukup luas itu ya, sehingga kalau kita pakai bahasa-bahasa yang disampaikan teman juga kita sepakat jangan merendahkan posisi dari DPA tapi kita mengambil yang betul-betul yang substantif. Sehingga betul-betul berperan yang sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, kemudian diatur tentang persyaratan setelah fungsi peranan siapa yang boleh jadi anggota. Siapa yang mengangkat. Dan ke mana bertanggung jawab. Nah, saya lihat laporan bertanggung jawabnya enggak jelas usulan daripada DPA kita tegaskan saja melaporkan bertanggung jawab kepada DPA. Dalam rangkaian kemudian DPA salah satu lembaga tinggi negara menyampaikan informasinya kepada lembaga tertinggi negara yang mengadakan rapat tahunan. Itu lebih konkret usulan-usulan semacam itu.

Juga kalau ingin memberdayakan DPA supaya kedudukannya supaya tidak setara dengan Presiden, walaupun itu lembaga nasihat Presiden, sebab lucu kita kalau mengangkat nasihat kita memang terserah sama kita *kan* mau dipakai boleh, mau dipakai enggak, tapi kalau mungkin penasihat diangkat lembaga lebih tinggi misalnya MPR atau paling tidak DPR seperti usul tadi membuat DPA lebih kuat. Sehingga nasihat-nasihatnya akan didengar, apalagi duduk di situ orang-orang yang Bapak dan Ibu bangsa.

Dan tentunya diatur juga ada ketentuan bahwa kemudian dilaranglah ada dewan-dewan di luar institusi yang sudah ada. Sehingga menimbulkan ekstra institusi Dewan yang banyak, yang katanya mau efisiensi menjadi tidak efisien. Tidak ada koordinasi, tapi kalau semua disatukan ke DPA menjadi terkoordinasi dan ada efisiensi serta jelas aturan mainnya. Sehingga bisa diatur dalam satu Tap mengenai hubungan antara lembaga tinggi negara, lembaga tertinggi dan antara lembaga tinggi negara kedudukan dan hubungannya serta tata kerjanya. Yang tentunya ini membuat lebih terasa tertib.

Kemudian ada pertanyaan, pada waktu mengusulkan mengubah kata-kata pemerintah dengan Presiden, ada *reason* dari DPA. Tetapi berkata begitu menghapus kata-kata *belaka* itu saya lihat enggak ada alasannya. Kenapa enggak ada kata *belaka* dihapuskan tanpa-tanpa alasan. Di sini hal ini mohon penjelasan. Apa sekedar supaya tidak enak dibilang *belaka*? *Belaka kan* artinya cuma, atau bahasa Jakartanya *doang*, iyakan. Ini alasannya apa begitu. Apa bahasanya enggak enak? Atau ingin kepastian, dan terus saya kira tentu harus ada alasan yang tepat.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

127. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Harun Kamil dan selanjutnya Saudara Mohammad Ali dari Fraksi PDIP.

128. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Dari hasil kunjungan kerja ke daerah-daerah ada salah satu usul, yaitu yang menghendaki apabila nasihat dari DPA itu tidak diperhatikan oleh Presiden, supaya ada sanksinya yang harus diberikan kepada Presiden. Bagaimana saya itu hanya ingin mendapatkan pendapat, sebab pertemuan sore ini saya kira adalah dalam rangka mengumpulkan pendapat-pendapat dari DPA, bukan untuk menghujat DPA atau menyarankan kepada DPA. Sebab ini *kewalik* kalau sampai demikian, jadi saya ingin mendapatkan pendapat dari DPA bagaimana dengan usulan semacam ini. Hanya kalau saya pribadi berpendapat mungkin ini memang diperlukan.

Diperlukan tapi dalam hal-hal tertentu. Jadi misalnya kalau nasihat itu sungguh sangat prinsip begitu sehingga lalu apabila nasihat itu tidak diperhatikan bisa berakibat membahayakan misalnya keselamatan bangsa dan negara. Apa tidak seyogianya misalnya lalu DPA itu mendesak begitu. Ada kewenangan mendesak kepada MPR untuk meminta pertanggungjawaban kepada Presiden. Jadi bukan hanya DPR kalau di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 *kan* DPR. Apakah tidak perlu semacam ini. Ini kami mohon apa itu pendapat dari DPA terhadap usulan yang demikian ini kira-kira bagaimana?

Kemudian saya juga ingin mengetahui, apakah dalam kaitannya dengan Timor-Timur, sampai Timor-Timur ini lepas dari wilayah kita akibat jajak pendapat itu.

Apakah Presiden pernah meminta itu nasihat kepada DPA? Atau DPA sendiri mempunyai inisiatif untuk memberi nasihat kepada Presiden? Dalam kaitannya dengan jajak pendapat yang berakibat lalu Timor-Timur itu lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini.

Kemudian lalu timbul ekses-ekses berikutnya daerah-daerah lainpun lalu ingin lepas *gitu*, walaupun kenyataannya belum sampai lepas. Apakah pernah itu dilakukan oleh DPA? Atau Presiden sendiri pernah meminta? Tetapi nasihat itu lalu tidak diperhatikan, saya kira hanya ini dalam kaitannya dengan apa itu persoalan sanksi kepada Presiden dalam hal-hal yang sangat prinsipil. Apa tidak mungkin itu diberikan suatu sanksi? Dan kira-kira pendapat dari Bapak-Bapak dan Ibu dari DPA, bagaimana dalam kaitannya dengan ini?

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

129. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa 'alaikumus salam. Terima kasih Pak Mohammad Ali. Selanjutnya Pak Katin Subiyantoro dari Fraksi PDIP juga.

130. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Langsung pada masalah, masalah DPA ini merupakan bagian dari amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu kalau mau menentukan bahwa DPA itu akan tetap ada, ataupun akan kita hapuskan, maka harus ada dasar-dasar pemikiran yang konsepsional. Jangan sampai hanya berdasarkan masalah-masalah yang bernuansa situasional saja. Ini sangat penting kita perhatikan. Kalau kita melihat perkembangan tuntutan baik itu dari fraksi-fraksi maupun dari masyarakat, bahwa DPA perlu dihapuskan, menurut pengamatan saya itu banyak didasarkan atas situasi yang situasional saja.

Oleh karena itu, kalau kita mau bicara ada dan tidaknya DPA perlu kita gali pemikiran-pemikiran yang konsepsional. Saya harap DPA justru menggali nilai-nilai itu, kalau memang DPA itu secara esensial itu diperlukan itu berikanlah penjelasan kepada rakyat, kepada masyarakat, bahwa DPA itu ternyata secara esensial sangat dibutuhkan.

Kalau kita tidak bisa memberikan itu, jawaban itu, ya pertanyaan selanjutnya, mengapa harus dipertahankan DPA itu? Oleh karena itu, membicarakan ini dan saya mengharapkan DPA perlu memikirkan kembali, menggali kembali, nilai-nilai yang esensial bagi DPA bahwa DPA itu penting, atau mempunyai arti penting untuk dipertahankan. Sehingga dengan demikian dalam kita mengamendemen Undang-Undang Dasar ini tidak hanya berdasarkan nilai-nilai yang secara situasional tetapi benar-benar kita akan mengacu pada masa depan secara konsepsional.

Itu usulan saya. Terima kasih.

131. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Katin. Selanjutnya Saudara Pataniari Siahaan, silakan.

132. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih Bapak Slamet Efendy Yusuf, saya daftar Pak.

Yang terhormat Bapak Pimpinan DPA bersama anggota rekan-rekan anggota PAH I.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Pertama-tama kami, mengingatkan teman-teman dari DPA pada awalnya di PAH sendiri sebenarnya tidak setuju mengundang DPA ke sini Pak, karena dikhawatirkan DPA akan bicara atas kepentingan mereka sendiri, tapi kemudian disadari bahwa anggota DPA ini orang-orang berpengalaman, orang yang arif bisa menempatkan dirinya pada posisi *visioner* ke depan. Bagaimana melihat fungsi-fungsi kenegaraan bisa berjalan? Ini landasan pertama, kenapa diundang DPA dalam pertemuan ini?

Yang kedua Pak, kami pribadi memahami bahwa manusia itu perlu nasihat, perlu pertimbangan. Walaupun lurah biasanya dia perlu pertimbangan, persoalannya ada secara lembaga, ada secara perorangan, ada orang pergi ke dukun, ada orang pergi ke konsultan, ada orang pergi ke *legal adviser*, ada pergi ke dokter, sifatnya pertimbangan, sama itu semua. Sekarang permasalahannya yang kami tanyakan pertimbangan-pertimbangan seperti apakah yang seharusnya diberikan oleh lembaga *supreme* ini.

Tadi kami bergurau bertanya kepada Saudara Andi Mattalatta, yang agung ini dewannya atau pertimbangannya, maksudnya supaya kita tidak lari pada esensi sebetulnya. Karena terus terang menghadapi abad 21 masalah nasib bangsa ini sangat kritis Pak. Setiap saat bisa bubar bangsa negara ini, memang seharusnya diperlukan pemikiran-pemikiran strategis yang visinya ke depan yang bisa diberikan kepada kepala negara dalam hal ini Presiden. Apalagi sekarang sudah tidak ada iklan dicari Presiden berpengalaman *kan* tidak ada, artinya bisa saja orang tidak berpengalaman jadi Presiden.

Jadi memang dia perlu mendapatkan perlu pertimbangan-pertimbangan yang *wise* lah, yang *wisdom gitu*. Kalau itu masalahnya sekarang kita terperangkap pada dilema Pak, lembaga ada tapi orang tidak memenuhi syarat. Ini bahaya juga Pak. Jadi karena lembaganya mesti di isi orang, produknya mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan.

Yang kedua, untuk ini mungkin kita terperangkap atau terbentur pada masalah orang-orang seperti apakah yang seharusnya mengisi lembaga ini, kalau ada? Untuk ini pertanyaan kami hanya satu menurut Bapak-Bapak dari DPA, kriteria apakah yang harus diberlakukan terhadap calon-calon anggota DPA? Itu saja pertanyaan kami.

Terima kasih.

133. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Patanari, Pataniari Siahaan dari F-PDIP. Yang terakhir adalah Saudara Ali Masykur dari F-KB kami persilakan.

134. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak Ketua DPA, Wakil-Wakil, dan Bapak-Bapak anggota yang lain, hadirin, kawan-kawan, Bapak-Bapak yang terhormat MPR PAH I, termasuk Ibu tentu.

Yang pertama, saya menangkap ada *ambivalence*, baik dalam dari segi kelembagaan maupun fungsi. Dari segi kelembagaan misalkan bahwa DPA itu adalah lembaga tinggi Negara. Tetapi fungsinya itu tidak sama sekali melakukan sebagai lembaga tinggi negara karena tidak ada hubungan yang interaktif antara lembaga tinggi yang satu dengan lembaga tinggi yang lainnya. Lain tadi disebutkan dengan lembaga-lembaga yang lain.

Karena itu, apa yang dilakukan oleh Bapak-Bapak yang ada di DPA ini di satu sisi membawa *titel* atau di pundak itu membawa lembaga yang sama dengan lembaga yang lainnya. Di satu sisi karena terukir di dalam Undang-Undang Dasar 1945, padahal

fungsinya dia hanya menjadi suka atau tidak suka. Fakta menunjukkan DPA sebagai *sub ordinate*. Pak Achmad Tirta, tadi mengatakan tidak mau menjadi *sub ordinate* tapi faktanya dia hanya memberikan masukan kepada lembaga satu, yang namanya Presiden. Dengan demikian menurut saya *ambivalence*, ini menurut saya perlu ada jalan keluarnya. Apakah dia sederajat dengan lembaga tinggi negara lainnya, yang mempunyai interaktif yang kondusif serta timbal balik *reciprocal* itu. Ini yang pertama.

Yang kedua, kalau pun tidak bagaimana jalan keluarnya sehingga fungsi-fungsi pertimbangan itu tetap ada. Karena di mana saja, logika kekuasaan itu anti kritik, anti demokrasi dan itu perlu untuk kita lakukan, jadi logika politik praktis *kan* demikian.

Kemudian yang kedua Pak, maaf itu masih satu tadi. Yang kedua, berkaitan dengan apa yang disebut dengan fungsionalisasi sebuah lembaga. Kita hidup misalkan hidup dalam rumah yang mewah kita diberi sesuatu, tetapi oleh tuan rumah yang memberi, kita tidak pernah dianggap. Akankah itu ada kepuasan? Lembaga ada, sesuatu ada, tetapi tidak pernah menjadi *mainstream* dalam pengambilan keputusan.

Secara pribadi tentu ini ada sesuatu yang mengganjal ini mungkin yang menyebabkan rasa kurang enak. Saya yakin Bapak-Bapak, *image* yang sekarang itu mohon maaf *image* itu sedang menurun drastis citra DPA dengan *plesetan-plesetan* yang kita dengar bersama itu. Dengan demikian, kalau kita hidup dalam suatu lembaga tapi kita juga kurang berfungsi rasanya di hati Bapak-Bapak saya yakin nurani tidak bisa dianggap ini dianggap begini, dianggap begitu.

Yang terakhir Pak, akankah Bapak setuju ada satu usulan bahwa karena memang fungsi DPA itu adalah fungsi kelembagaan, fungsi pertimbangan dan dalam praktek nyatanya dia adalah sebagai satu sisi yaitu Presiden, setujukah kalau DPA itu menjadi sub lembaga kepresidenan? Dan di dalam melakukan fungsi-fungsinya itu adalah tidak menjadi lembaga tinggi lainnya. Ini pertanyaan dan mohon dijawab.

Fungsi pertimbangannya oke. Setiap saat oke. Langsung menjadi sub dari sebuah lembaga kepresidenan. Tentang *recruitment*-nya ya nanti dibuat tata aturan. Tetapi yang jelas fungsionalisasi itu harus jalan, setiap saat bisa memberikan masukan, bukan yang tidak menentu dan *ambivalence* seperti itu. Saya ingin menegaskan bahwa pada prinsipnya pertimbangan tetap diperlukan, cuma bagaimana dan pakai lembaga apa itu yang kita usulkan dan kita bahas bersama-sama. Saya pikir itu.

Terima kasih.

Wallahumuafiq ila aqwamiththariq, Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

135. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terdaftar sudah habis, tapi dari sebelah kanan kami dari Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia...

136. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)

Satu lagi, Mas, kalau boleh.

137. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oh ada juga lagi, ada dua lagi mendaftar, tapi masing-masing pertanyaan ini supaya selesai pukul 16.00. Jadi oleh karena itu, Saudara Rahail bisa memakai sekitar tiga menit dan Saudara Palguna bisa menggunakan tiga menit. Kami persilakan Saudara Rahail.

138. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Pimpinan dan Bapak Ibu PAH I.

Bapak Ketua, Wakil-wakil Ketua dan anggota DPA yang kami hormati, dan hadirin yang kami muliakan.

Kami tidak akan mengulangi apa yang sudah disampaikan, tetapi ingin kami pertegas bahwa yang disampaikan oleh teman-teman terdahulu mengenai aspirasi yang kami dapatkan dari daerah, maka kebetulan kami ada tujuh orang yang ke Papua dan pendapat di Papua juga demikian, ada dua pendapat. Yang pertama, kalau memang lembaga ini dilikuidasi itu tidak akan ada lagi hal-hal yang disampaikan. Tetapi andaikata lembaga ini hidup terus dan apa yang tadi telah disampaikan oleh teman-teman memang DPA ini tentu untuk memberi pertimbangan sesuai dengan filosofi yang juga sudah disampaikan dalam rangka keutuhan bangsa dan negara kita.

Oleh karena itu, hal kedua yang ingin kami sampaikan, pendapat dari Papua itu, kalau memang lembaga ini jalan terus maka keanggotaannya tidak saja seperti yang disampaikan di sini, tapi dalam konteks yang lebih luas (Sabang sampai Merauke) maka adalah ideal kalau keanggotaan dalam lembaga DPA itu mencerminkan provinsi-provinsi di Indonesia.

Ini mohon koreksi dari teman-teman yang ke Papua, sebab itu satu hal yang kalau dilihat dari suasana yang kita hadapi sekarang disintegrasi ini. Barangkali itu akan merupakan juga satu alternatif yang bisa memberi komunikasi yang lebih cepat kepada penentu-penentu kebijakan. Oleh karena itu dengan keanggotaan DPA yang disampaikan dalam konteks penyempurnaan Undang-Undang Dasar ini, kami mohon pendapat dari DPA bagaimana dengan keanggotaan sebagaimana telah kami sampaikan. Itu saja yang ingin kami sampaikan.

Terima kasih.

139. Ketua Rapat : Harun Kamil

Selaku Pimpinan Sementara yang menggantikan Pimpinan tetap dari PAH ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Anthonius Rahail dari F-KKI dan kemudian kami persilakan tiga menit kepada Pak Dewa Palguna.

140. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan, para Pimpinan dan anggota DPA yang terhormat.

Ketika kami melakukan kunjungan ke daerah juga. Memang ada dua pendapat itu berkembang, tapi yang ingin saya sampaikan adalah saya tidak berada dalam posisi menyetujui salah satu dari pendapat itu, tetapi yang ingin saya lakukan adalah sebuah eksplorasi dari sebuah pertanyaan yang mungkin kedengaran kecil, tapi mungkin cukup berharga untuk kita renungkan.

Ada seorang penanya ketika itu di Bali waktu kami berkunjung ke daerah itu menyatakan bahwa begini, hendaknya kita tidak cepat-cepat berkesimpulan bahwa DPA itu tidak diperlukan. Kalau selama ini kita berbicara tentang *checks and balances* dalam pengertian *power*, pernahkah kita berpikir mengapa kita tidak memikirkan bahwa DPA itu adalah salah satu juga sebagai lembaga *checks and balances* dalam pengertian moral.

Saya mencoba merenungkan ini dan membawa kepada satu dasar pemikiran bahwa ketika *founding fathers* kita mengadopsi *Raad van Staat* yang kemudian dijadikan sebagai *Raad van Nederlands Staat*, tentu pemikirannya saya kira ada *concordance* dengan dasar negara kita. Khususnya sila yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.

Persoalannya sekarang adalah, bagaimana menciptakan hikmat kebijaksanaan itu? Saya kira di situlah tempatnya DPA ini dalam rangka melahirkan pemimpin yang memahami gaya kepemimpinan dengan hikmat kebijaksanaan itu.

Nah, oleh karena itu maka sesungguhnya yang menjadi persoalan bagi DPA dalam pandangan saya itu, adalah bukan persoalan apa-apa. Tetapi bagi saya kalau kita berbicara dari segi hikmat kebijaksanaan itu maka kita akan berbicara sebenarnya DPA ini diharapkan sebagai lembaga yang mempunyai kewibawaan kharismatik. Dengan kata lain *kharismatik gezag*. Persoalannya sekarang bagaimana menciptakan *recruitment* sehingga DPA ini benar-benar menjadi *representation* dari apa yang dinamakan *kharismatik gezag* dalam rangka melahirkan kepemimpinan yang berhikmat kebijaksanaan itu. Saya kira itu layak untuk kita jadikan pertimbangan.

Oleh karena itu maka saya minta pendapat dari kalangan Dewan sendiri, mengenai perenungan saya, barangkali kalau saya keliru mungkin ini akan menolong kami, di dalam rangka merumuskan pada akhirnya. Apakah lembaga ini akan tetap ada atau tidak.

Terima kasih Pimpinan.

141. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Saudara Palguna.

Jadi kita masih memiliki waktu sampai pukul 16.30 dan oleh karena itu ada waktu yang cukup luas, kita akan memberikan waktu kurang lebih dua puluh lima menit kepada Bapak-Bapak dari DPA. Tadi yang terakhir barangkali kami ingin memberikan *stressing* sedikit boleh juga diatasnamakan pribadi bahwa lembaga-lembaga negara ini dibangun dalam sebuah sesuatu yang bersifat sistemik. Sehingga karena sistemik saling keterkaitan lembaga itu sangat jelas, secara formal bisa dipertanggungjawabkan dan terasa sekali efek dari pada setiap tindakan-tindakan kelembagaannya. Suatu lembaga yang tidak terlalu jelas efek tindakannya itu dalam sebuah sistem suatu tata kenegaraan atau yang sistemik, apakah menurut Bapak memang demikian penting untuk ada.

Saya ingin jawaban betul-betul jernih, bukan oleh karena kesempatan atau eksistensi dan sebagainya.

Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan pada Bapak dari DPA.

142. Pembicara : H. Achmad Tirtosudiro (Ketua DPA)

Terima kasih Saudara Ketua.

Pertama saya ingin membahas dulu secara umum yaitu yang sangat menonjol di sini adalah agar supaya kita memperoleh satu lembaga yang memang adanya karena sistem. Memang sebaiknya demikian bukan karena tergantung kepada perorangan. Kemudian keduanya, atas dasar tadi beberapa usul, saya kira memang ada baiknya kami mengadakan peninjauan kembali atas saran-saran yang kami kemukakan dengan tidak mengurangi apa yang sudah kami kemukakan. Akan tetapi nampaknya tadi yang sangat diperlukan adalah suatu uraian yang lebih fundamental agar supaya bisa meyakinkan semuanya bahwa memang *raison d'etre* nya itu kuat, *raison d'etre* untuk mempertahankan DPA.

Kemudian Pak Asnawi Latief tadi, kalau interaksi tadi yang juga ditanyakan anggota lainnya, interaksi sebetulnya antar lembaga tinggi, kami seringkali kami mengadakan pertemuan-pertemuan. Sudah pertemuan dengan BPK. Sudah pertemuan dengan MA. Jelas juga dengan Presiden. Sebetulnya kami pernah mengemukakan kepada Pimpinan MPR. Waktu dulu masih MPR, DPR masih jadi satu ketuanya, agar

supaya ada pertemuan secara teratur antara lembaga-lembaga tertinggi dan lembaga tinggi. Jadi ini mungkin yang menggambarkan interaksi antar lembaga tinggi terutama lembaga tinggi dan lembaga tertinggi akan tetapi baru terbatas antara DPA dengan MA, dengan BPK, dan dengan Presiden. Sedangkan dengan MPR dan DPR yang sekarang ini masih belum dilaksanakan.

Saya ingin menggarisbawahi apa yang dikemukakan oleh Saudara Yusuf Syakir tadi, di dalam rangka dua aspirasi tadi, kami serahkan sepenuhnya kepada MPR yang mempunyai wewenang penuh. Akhirnya keputusannya apa. Saya merasa gembira sekali tadi disinggung kembali mengenai soal cara pemilihan Pimpinan di DPA.

Kemudian mengenai soal baru bagi kami terus terang saja bahwa kami harus bersiap-siap untuk memberikan pertanggungjawaban kepada MPR. Atau laporan kegiatan. Ini apakah laporan dianggap pertanggungjawaban atau tidak? Jadi nanti kalau laporan saya pikir setiap saat kami siap untuk memberikan. Kemudian mengenai dewan-dewan lain, yakni satu masalah yang sudah kami pertimbangkan dan bagaimana caranya nanti mengemukakan kepada Saudara Presiden, apakah benar disampingnya DPA masih ada dewan-dewan? Misalnya Dewan Ekonomi Nasional, Dewan Usaha Nasional dan sebagainya. Jadi ini akan kami bahas lagi untuk ditanyakan dan dimintakan penjelasan yang lebih jelas, apa perlunya diadakan dewan-dewan di samping itu. Tapi kalau kepada Presiden Habibie dulu pernah kami tanyakan juga karena ada dewan-dewan yang langsung di bawah beliau. Beliau mengatakan bahwa ini diperlukan untuk pertimbangan sehari-hari, sedangkan dari DPA diharapkan yang bersifat fundamental dan strategis.

Kemudian Pak Harun Kamil, ini mengenai belaka, ya mungkin ini hanya mungkin hanya reaksi dari kami kalau belaka itu seakan-akan tidak ada artinya. Penasihat belaka, jadi itu *doang*, kalau *doang*, itu kurang nilainya. Jadi apakah dihilangkan belakanya itu, apa ada kata lain. Tapi *doang* itu dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di Jakarta juga kurang baik itu.

Kemudian berikutnya Pak Muhamad Ali tadi. Nah, ini apa sanksinya bilamana nasihat tidak diterima? Nah, ini saya pikir ini suatu hal yang sangat penting untuk dibahas lebih lanjut. Andaikata nasihat tidak diterima apalagi nanti kalau sudah sampai usul tadi bukan saja kepada MPR, tapi kepada DPR dan juga kepada seluruh masyarakat, nanti siapa yang akan memberikan sanksinya. Ini suatu pertanyaan yang sangat penting untuk dibahas di masa mendatang.

Kemudian Timor Timur, Pak Muhammad Ali ini, memang pernah dibicarakan dengan Pak Habibie pribadi, ya lalu kami tanyakan apakah perlu sekarang ini juga diselesaikan, apakah tidak bisa ditunda sampai sesudah pemilihan pemerintahan baru dan MPR baru. Tapi nampaknya beliau ingin menyelesaikan semuanya dalam periode beliau.

Ini harus konsepsional dari Pak Subyantoro *insya* Allah akan kami pertimbangkan untuk meninjau kembali apa yang sudah kami kemukakan. Kemudian dari Pak Siahaan, fungsi-fungsi ke depan saya pikir sudah kami kemukakan tadi bahwa akan ditinjau kembali apa yang sudah kami kemukakan. Lalu pertanyaan yang sangat penting yang agung itu apa? Apakah lembaganya? Apakah orangnya? Tentunya diharapkan agung itu seperti tadi dikemukakan juga karena keluar dari *senior citizens*, ini pertimbangannya yang harus agung ini, agar supaya betul-betul dipertimbangkan oleh yang diberi pertimbangan itu.

Kemudian, tadi saya pikir Pak Masykur sudah kami jawab bahwa ada interaksi antar lembaga-lembaga tinggi. Kemudian kami memang tidak bersedia kalau *onder*

geschikt, kalau *onder geschikt* itu sudah ada menteri-menteri. Tapi kami adalah seperti istilah yang dulu, diutamakan bukan *unter geordnet* tapi *neiben geordnet*. Jadi ini saya pikir minimal yang perlu dipertimbangkan misalnya *neiben geordnet* bahkan tadi ada usul agar supaya bagaimana lebih tinggi dari yang diberi nasihat.

Kemudian mengenai yang ditanyakan daripada penduduk di Papua, keanggotaan DPA mencerminkan daerah-daerah. Memang pernah kami bicarakan, maka dalam usul kami tadi itu adalah bahwa andaikata ada yang dipilih di daerah tidak mewakili propinsi karena kami berpendapat perwakilan daerah-daerah itu sudah ada di MPR. Jadi kami tidak mempertimbangkan bahwa ada perwakilan-perwakilan dari provinsi-provinsi yang mewakili resmi provinsi-provinsi. Kemudian Pak Palaguna, ya memang ini kata-kata lain saja apakah harus agung, harus *kharismatik*, tapi yang jelas adalah bahwa saran-saran yang dikemukakan itu memang harus mempunyai nilai yang sangat tinggi.

Barangkali yang sangat diperhatikan di masa mendatang itu dua hal. Bagaimana bisa mengatasi konflik-konflik yang sekarang ini sangat berbahaya untuk negara dan bangsa dan kemudian bagaimana kita bisa mengatasi seakan-akan ada demoralisasi sekarang ini. Barangkali kami akan perhatikan secara khusus ini dan satu kali lagi secara umum /

Insyah Allah nanti akan kami bahas kembali dan mudah-mudahan dalam pekan-pekan yang akan datang kami akan menyampaikan lagi penjelasan-penjelasan.

Dan kemudian Bapak Ketua kalau boleh saya ingin mempersilakan Bapak Suryatna yang mengikuti apa sebabnya diperlukan tadi usul-usul mengenai perundang-undangan, Kepres, PP, dan sebagainya. Dengan seijin Saudara Ketua. Boleh Pak? Pak Suryatna?

143. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Interupsi dulu Pimpinan. Melalui Pimpinan. Tadi masih satu Pak, Pak Achmad belum dalam kerangka supaya keputusan yang agung tadi kami *nanyakan* bagaimana kriteria keanggotaan DPA tolong masukannya, Pak.

144. Pembicara : H. Achmad Tirtosudiro (Ketua DPA)

Saya pikir kriteria anggota tadi sudah dikemukakan ya mungkin *senior citizens*, kemudian Bapak atau Ibu bangsa, lalu nanti akan bisa rinci lebih lanjut. Boleh Pak Suryatna, Pak?

145. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Silakan.

146. Pembicara : Suryatna (Anggota DPA)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, atas ijin Ketua DPA. Ijinkan saya menyampaikan penjelasan mengenai tugas-tugas tambahan yang kami usulkan dalam rangka meningkatkan tugas DPA di masa depan.

Yang pertama, kami mencantumkan di sini memberikan saran pertimbangan terhadap Peraturan pemerintah pengganti undang-undang, PP, serta Keppres yang penting yang menyangkut kepentingan rakyat banyak yang akan dikeluarkan. Kami berpikir di sini bahwa terhadap peraturan-peraturan ini sampai sekarang belum ada lembaga lain yang mengawasi dan mengendalikan, yang mengontrol, bukan DPR dan tidak ada lagi lembaga yang lain, Perppu, PP, dan Kepres yang bersifat penting dan menyangkut kepentingan rakyat banyak. Ini tidak ada yang mengawasi kalau undang-

undang sudah ada DPR sendiri dan peraturan-peraturan lain.

Kemudian yang kedua saran mengenai RUU APBN dan RUU lainnya yang penting dan menyangkut kepentingan rakyat banyak. Ini juga kami tidak mengambil porsinya DPR, karena DPR lah yang menetapkan menjadi undang-undangnya. Tapi kami memberi saran kepada Presiden. Kemudian mengenai pelaksanaan otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah kami juga memberikan saran atas ini kepada Presiden.

Lalu yang keempat mengenai hak prerogratif Presiden yang juga tidak ada kontrolnya, terutama yang menyangkut pernyataan perang, membuat perjanjian internasional yang penting dan menyatakan keadaan bahaya serta pemberian amnesti dan abolisi. Demikian penjelasan kami khusus mengenai peningkatan peran dan tugas DPA.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

147. Pembicara : H. Achmad Tirtosudiro (Ketua DPA)

Karena masih ada waktu apakah diperbolehkan melanjutkan penjelasan Wakil Ketua lainnya kepada Saudara Pranarka dan Saudara Syafii Maarif.

148. Pembicara : Dr. A.M.W. Pranarka (Anggota DPA)

Bapak Pimpinan PAH BP MPR, Bapak Ketua DPA, Ibu dan Bapak-Bapak hadirin sekalian yang saya hormati.

Perkenankan kami menekankan dulu semangat yang menjadi visi, dan saya kira ini menjadi titik temu. Jadi pendalaman secara fundamental dan substansi mengenai DPA itu menjadi bagian penting.

Pertimbangan pertama dari DPA pada tahun 1998 yang lalu pada bulan Agustus adalah mengenai agenda reformasi, politik, dalam agenda itu kita sampaikan bahwa termasuk pembukaan tetap memang lalu amendemen Batang Tubuh, amendemen *articles* pasal-pasal kemudian juga reformasi suprastruktur. Dalam hal inilah maka DPA pada waktu itu juga sudah membicarakan reformasi suprastruktur yang amat penting dan suprastruktur itu adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK dan semuanya itu. Dalam kerangka ini mungkin salah satu titik temu yang perlu kami sampaikan di sini saya kira sekurang-kurangnya kami di Panitia yang menyiapkan ini, juga dibahas seperti yang disampaikan Pak Harun Kamil. Memang mulai dari konsepsi kita bersama mengenai reformasi suprastruktur itu yang kita *maui*.

Sebab DPA ini *kan* bagian dari itu juga. DPA itu adalah bagian itu. Kalau kita lihat sejarahnya seperti itu juga pada saat awal Orba yang lalu juga reformasi suprastruktur ada Tap III MPR Tahun berapa begitu ya. Kemudian pada waktu itu juga dikatakan bahwa Presiden pada waktu itu menjadi Ketua DPA lalu MPR juga diangkat oleh Presiden kemudian sesudah Orde Baru juga terjadi begitu. Saya kira ini perjalanan kita bersama untuk bagaimana kita bisa bersama-sama memetik pelajaran-pelajaran itu.

Saya kira ini yang penting dan tidak tentang DPA saja saya kira kalau akronim-akronim dan *plesetan-plesetan* itu juga tentang semua lembaga-lembaga tinggi kita. Oleh karena itu dalam rangka reformasi suprastruktur. Oleh karena itu, DPA ini tidak bisa dilepaskan daripada pandangan kita mengenai posisi MPR bagaimana, yang sekarang *kan* sudah dilakukan lalu posisi lembaga tinggi negara yang lain-lain itu bagaimana? Jadi itu penting sekali dan saya kira salah satu kemajuannya adalah posisi daripada MPR ini menjadi makin jelas termasuk Sidang Tahunan dan lain sebagainya yang mungkin ke depan akan bisa membuka menjadi mekanisme untuk suprastruktur

yang makin lebih baik seperti tadi Pak Harun Kamil sampaikan, saya kira itu satu.

Kedua, mengenai DPA sendiri saya kira memang fungsi penasihat, pertimbangan itu penting. Saya kira sama sekali kalau ditanya, tadi Pak Slamet Effendy Yusuf menanyakan maunya bagaimana ada tidaknya. Saya kira memang seperti Pak Achmad Tirta kemukakan, memang sebaiknya pada tingkat lembaga tinggi negara, kalau ada. Sebab kalau ada di tingkat Presiden misalnya di bawah Presiden lalu sama saja artinya tidak ada. Tetapi fungsi pertimbangan di tingkat lembaga tinggi negara. Tetapi, sebagai bagian dari keseluruhan daripada suprastruktur yang mau kita bangun, di masa yang akan datang. Jadi tentu saja perbaikan DPA juga akan *amat* tergantung kepada penataan-penataan lembaga kepresidenan, yang dipikirkan bersama, bagaimana penataan-penataan lembaga DPR-nya, BPK-nya, dan kemudian posisi daripada MPR.

Saya kira inilah sekedar yang ingin saya sampaikan sebagai tambahan dan di situlah DPA sebagai fungsi pertimbangan dalam semangat yang disampaikan dan kita bicarakan bersama. Yaitu menjadi penting sekali. Hanya nanti tentu saja *follow up* nya kepada pembentukannya. Kriteria keanggotaannya, dan itu menjadi penting tapi substansi adalah hal tersebut.

Demikian Bapak Ketua DPA.

Terima kasih.

149. Pembicara : H. Achmad Tirtosudiro (Ketua DPA)

Silakan Pak Syafii Ma'arif.

150. Pembicara : Prof. Dr. Ahmad Syafii Ma'arif (Anggota DPA)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan dan Saudara anggota. Bagi saya pribadi sebagai orang yang ikut mengamati perjalanan sejarah bangsa ini, kalau kita mau jujur sejak tahun 1959 sampai tahun 1998, tidak ada lembaga tinggi tertinggi yang berfungsi secara wajar kecuali lembaga kepresidenan, itu kenyataan. Sehingga selama tiga puluh sembilan tahun itu susah sekali muncul para negarawan, karena memang ditutup. Jadi, tidak saja DPA yang mandul, MPRS, MPR semua mandul. Sekarang sudah mulai berfungsi, agak baik.

Tadi Saudara Palaguna itu menarik itu, jadi saya tidak tahu siapa yang memilih saya menjadi anggota DPA, bagi saya tidak penting itu. Saya tidak tahu juga, pada minggu pertama, hari-hari pertama saya sudah mengusulkan di sidang DPA, supaya DPA itu pada saatnya muncul sebagai dewan pengawal moral bangsa, itu saya tertarik Saudara Palguna.

Anggotanya tidak perlu terlalu banyak dan tidak perlu dikaitkan dengan angka tujuh belas, angka empat puluh lima, itu tergantung MPR yang akan menentukan. Dan lebih jauh sebenarnya ya Saudara, saya melihat sudah masanya mungkin lima tahun lagi ya, Undang-Undang Dasar 1945 itu bukan diamendemen kecil-kecilan tapi besar-besaran. Sebab Undang-Undang Dasar itu menurut pidato Bung Karno itu Undang-Undang Dasar Revolusi, Undang-Undang Dasar Sementara, jadi dibuat dengan waktu yang sangat singkat dan kita sudah punya konsep Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1949, Undang-Undang Dasar 1950, kemudian Undang-Undang Dasar yang dibuat oleh Majelis Konstituante walaupun tidak rampung, tapi sembilan puluh persen rampung.

Jadi MPR sebenarnya punya kerjaan berat sekali untuk membuat sebuah Undang-Undang Dasar yang lebih permanen. Perkara nanti DPA ada atau tidak bagi saya sudah tidak penting bagi saya. Tapi tadi dikatakan juga memang perlu penasihat. Jadi kalau itu

mungkin jumlah anggotanya kalau mau ada itu dicari orang-orang bukan saja senior ya. Tapi juga *qualified*. *Senior qualified*. Ya memang harus berwibawa dia. Wibawa itu tidak bisa dipaksakan, akan sangat tergantung kepada kinerja dan hasil karyanya. Dan keberanian lembaga DPA harus lembaga mandiri, merdeka. Selama 39 tahun siapa yang merdeka? Di Republik ini? Hanya seorang. Itu saja saudara.

Terima kasih.

151. Pembicara : H. Achmad Tirtosudiro (Ketua DPA)

Selanjutnya, para Wakil Ketua barangkali masih.

152. Pembicara : Agus Sudono (Wakil Ketua DPA)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Pimpinan PAH I Badan Pekerja MPR, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang kami hormati.

Kami hanya menambahkan sedikit saja, yaitu pertama, apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Soedijarto tadi, kami catat dan kami *camkan* dan itu benar bahwa DPA itu diharapkan anggotanya terdiri dari para negarawan, *statement*, tidak hanya *senior citizens* dan *qualified*, tapi negarawan *statement*, yang memikirkan tidak hanya sekarang tapi lebih-lebih bagaimana generasi yang akan datang, punya visi jauh ke depan. Itu katanya beda antara negarawan dan politikus, saya tidak menyinggung siapa-siapa. Kalau politikus menurut para pandai itu memikirkan bagaimana memenangkan pemilu yang akan datang.

Negarawan itu memikirkan bagaimana generasi yang akan datang. Meskipun saya tidak setuju sepenuhnya ini, politikus pun saya yakin juga memikirkan generasi yang akan datang. Jadi yang dibicarakan tugas utamanya, fungsinya DPA itu mesti membicarakan masalah-masalah yang menyangkut hal-hal yang strategis, *policies*, menyangkut kenegarawanan, kebijaksanaan yang arif, bijaksana, dan lain-lainnya. Untuk itu sebetulnya kami dari DPA sudah diam-diam mengadakan semacam *comparative study*. Dengan DPA di RRC. Di Perancis bagaimana? Di Korea Selatan bagaimana? Di Thailand bagaimana? Dan lain-lainnya. Ternyata memang benar apa yang dikemukakan Pak Soedijarto itu, fungsi utamanya itu yang sudah kami sebutkan tadi.

Yang kedua, kami ingin menanggapi apa yang disampaikan satu-satunya Ibu tadi yaitu mengenai mengapa DPA ini kok kurang efektifitasnya? Atau sangat rendah begitu. Ya, ini masalahnya itu tadi, dilematis Bu. Batasnya itu, *border line*-nya sangat tipis, kalau tadi sudah disebut DPA itu selama satu setengah tahun lebih sedikit, tiga bulan itu bisa menghasilkan seratus sebelas nasihat kepada Presiden, namanya lain-lain. Saya kira bukan kurang efektif, tapi sosialisasinya yang kurang. Sosialisasi ini kami menghadapi dilema itu, yang akan diberi nasihat itu Presiden. Apakah yang kami bahas di DPA itu belum sampai ke Presiden layak tidak dipublikasikan? Nanti Presidennya merasa didahului, kan begitu! Di Indonesia ini kan begitu ya, jadi *ojo ndisiki! ojo ngguroni! ojo keminter! Mati kowe*. Jangan mendahului, jangan menggurui, jangan merasa lebih pandai. Itu dulu, kalau sekarang sudah lain. Itu jaman Orde Baru ya.

Jadi kami, Bu, cukup efektif. Oleh karena itu dengan persetujuan Bapak Ketua DPA, mungkin bisa kita minta supaya pertimbangan yang seratus sebelas tadi, Pokok-pokok Pikiran itu, difotokopi, disampaikan ke Badan Pekerja MPR PAH I ini. Supaya beliau-beliau itu, tahu kualitasnya itu seperti apa sih? Apa sih yang disampaikan kepada Presiden? Kok sampai seratus sebelas? Selama satu tahun sembilan bulan, *gitu* ya. Saya kira baik itu ya, sebagai perbandingan. Yang terakhir....

153. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)

Interupsi lewat Bapak Pimpinan, dari 111 itu yang diterima atau diperhatikan kira-kira berapa persen.

Terima kasih.

154. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tadi kalau tidak salah sudah....

155. Pembicara : Agus Sudono (Wakil Ketua DPA)

Itu terus terang sulit kami kemukakan di sini, karena kami tidak langsung Pak caranya tidak bisa menanyakan Presiden, mana yang dipakai, mana yang tidak Pak, *ndak* bisa itu karena tiga Presiden itu mempunyai gaya sendiri-sendiri. Kami merasakan, umpama soal Aceh itu, Gus Dur menyatakan “Bapak-Bapak dan Ibu Pimpinan DPA, apa yang disampaikan DPA kemarin saya sampaikan di rumah saya waktu perwakilan Aceh ketemu di rumah saya, di Ciganjur”, nah itu artinya dipakai, yang lain itu memang mungkin kita perlu wahana untuk mendeteksi, itu yang kita perlukan.

Yang terakhir Pak Asnawi Latief, begini Pak. DPA tidak hanya menunggu kalau ditanya Presiden baru menjawab, tidak. Menurut peraturan perundangan yang ada juga dinyatakan DPA itu berhak memberikan nasihat baik diminta maupun tidak, itu sebabnya seratus sebelas, kalau diminta mungkin *ndak* ada seratus sebelas. Jadi tidak dimintapun kami ambil inisiatif untuk menyampaikan kalau ada hal-hal yang dianggap penting. Kiranya cukup sekian.

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

156. Pembicara : H. Achmad Tirtosudiro (Ketua DPA)

Pak Tarub ada lagi?

157. Pembicara : Tarub (Wakil Ketua DPA)

Bapak Ketua PAH I yang saya hormati. Kami nanti akan menyampaikan juga tambahan informasi, kami di sini sudah mencetak beberapa badan penasihat kepala negara, pemerintah dari berbagai negara, tadi seperti yang disinggung *conseil d'etat* di Perancis. Jadi mudah-mudahan ini juga sebagai bahan pertimbangan, dan selanjutnya kami ingin menyampaikan terima kasih kami yang sebesar-besarnya bahwa kami diberi waktu yang cukup luas untuk memberikan penjelasan-penjelasan.

Lalu kami dalam waktu singkat *insya* Allah akan juga membahas kembali apa yang kami alami hari ini yang sangat berharga. Mudah-mudahan kami nanti bisa menyampaikan pertimbangan-pertimbangan apa yang diminta tadi, lebih fundamental.

Kiranya cukup sekian dan terima kasih sekali atas kesempatan ini.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

158. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Interupsi Ketua, satu menit saja.

159. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ketua Dewan Pertimbangan Agung yang telah menyampaikan penjelasan terhadap masukan-masukan yang ada. Pak Hendi bagaimana kalau sesudah ini saja Pak Hendi? Iya, ya, silakan.

160. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Satu menit saja. Jadi kalau bisa Pak, mohon kami diberi naskah pertimbangan

meskipun belum selesai. Mengenai pemilihan Presiden secara langsung ataupun yang berkaitan dengan konsep-konsep amendemen Undang-Undang Dasar dari DPA barangkali sebagai bahan referensi saja.

Saya kira terima kasih.

161. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saya kira bisa dipertimbangkan barangkali permintaan itu. Jadi sekali lagi Bapak-Bapak sekalian kita pada hari ini telah memperoleh kesempatan yang sangat baik untuk memperoleh dari tangan pertama dari pihak Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang menjadi anggota DPA. Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi DPA di dalam konstitusi yang sedang kita lakukan perubahan ini. Tadi dari DPA juga dikemukakan kepada kita bahwa ada *raison d'être* yakni keberadaan intitusi ini dan tadi juga dikemukakan ini juga bagian apapun yang akan kita lakukan harus merupakan bagian dari reformasi supra struktur yang saya kira memang harus kita lanjutkan.

Yang terakhir, ada penekanan tadi, apabila akan dilanjutkan intitusi ini dalam kontitusi kita, maka barangkali perlu ada perumusan ulang mengenai fungsi-fungsi yang lebih dipertegas dan mungkin lebih dititik beratkan kata *agung* di situ apa maknanya sehingga nanti mempengaruhi keseluruhan sampai kepada proses rekrutmen maupun mekanisme kerjanya.

Saya kira Saudara-Saudara sekalian. Kami atas nama Panitia *Ad Hoc* I sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak-Bapak sekalian dari Dewan Pertimbangan Agung atas masukan-masukan yang ada dan selamat bekerja sampai ketentuan lebih lanjut mengenai institusi ini. Saya kira itu, selamat jalan.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 16.30 WIB

2. RAPAT KE-15 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Kamis
2.	Tanggal	:	17 Februari 2000
3.	Waktu	:	09.00 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Harun Kamil, S.H.
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
8.	Acara	:	Dengar Pendapat dengan Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Agung, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas)
9.	Hadir	:	41 Orang
10.	Tidak hadir	:	3 Orang

Jalannya Rapat :

1. Ketua Rapat : Harun Kamil

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak-Bapak dari Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, rekan-rekan dari Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR yang kami hormati. Marilah pada pagi yang berbahagia ini kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang kita tahu selalu melimpahkan karunia, berkah, *taufiq*, dan *hidayah*-Nya kepada kita sekalian termasuk kita diberi kesehatan, sehingga kita bisa berkesempatan bertemu dalam acara dengar pendapat antara Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR dengan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung.

Kuorum untuk pertemuan hari ini sudah tercapai dan dengan ini rapat dengar pendapat antara Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR dengan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung dibuka dan terbuka untuk umum.

KETOK 1X

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian ijinlah kami atas nama Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR menyampaikan terima kasih kepada Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung yang telah memenuhi undangan kami dalam rangkaian mendengar pendapat dari lembaga-lembaga tinggi negara. Yang dalam hal yang kami undang adalah Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung mengenai rencana amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Yang kita tahu bahwa Panitia *Ad Hoc* I ini mendapat tugas dari Sidang Umum MPR yang lalu berdasarkan Tap X yang kemudian, Tap IX maaf, Tap IX/MPR/1999 yang kemudian Pimpinan MPR menugaskan kepada kami untuk bertugas sampai dengan 18 Agustus tahun 2000 ini.

Kita ketahui bahwa amendemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan salah satu tuntutan reformasi yang berjalan selama itu sehingga menghasilkan

pemerintahan yang *legitimate* juga secara demokratis, serta MPR barangkali yang untuk pertama kalinya, kita betul-betul bisa rasakan sebagai hasil demokrasi.

Di atas telah kami katakan mengenai amendemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan melihat bahwa terjadinya situasi kenegaraan 30 tahun lebih terakhir adalah karena ada kekuasaan yang sentralistik, sehingga perlu diciptakannya suasana *checks and balances system* dalam kekuasaan negara di mana diperdayakannya, diberdayakannya. Bukan diperdayakannya lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara serta kemudian membatasi kekuasaan Presiden yang kemarin cenderung *heavy executive*. Karena memang Undang-Undang Dasar mengatur demikian.

Itulah kemudian dilakukan amendemen yang pertama ada sembilan pasal yang di antaranya juga yang menyangkut dengan Mahkamah Agung. Bahwa Presiden dalam memberikan grasi dan amnesti harus berkonsultasi dengan Mahkamah Agung, yang dulu tidak pernah ada. Banyak hal lagi diatur di situ. Rehabilitasi dan grasi ya, sebab yang amnesti dan abolisi oleh DPR.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, semangat juga yang ada waktu itu adalah bagaimana supaya terciptanya pembagian kekuasaan yang lebih jelas antara kekuasaan-kekuasaan di negara ini walaupun tidak murni trias politika ini. Paling tidak mengarah ke sana. Di antaranya misalnya kewenangan dari membuat undang-undang, sekarang di tangan DPR walaupun masih dipertanyakan bagaimana tindak lanjutnya. Itu pun kita harus bahas kembali kejelasan dari masing-masing kekuasaan ada. Eksekutif ada di tangan Pemerintah, yudikatif di Mahkamah Agung, dan legislatif di tangan DPR, walaupun tidak murni. Karena masih ada saling sentuhan-sentuhan antara lembaga tinggi negara tersebut.

Untuk itulah pada pembahasan yang lalu sudah disebut tentang Mahkamah Agung perlu diberdayakan dengan supaya lebih *independent* walaupun sudah bolak-balik disebut di dalam Undang-Undang Dasar di Pasal 25 Ayat (1), kemudian juga di Undang-Undang 14 Tahun 1974, eh 1970 dan Undang-Undang 14 Tahun 1985. Tapi *kan* dalam realisasi masih ada kekuasaan-kekuasaan eksekutif yang mencampuri atau *cawe-cawe* istilahnya, ke tangan kekuasaan yudikatif.

Demikian juga dengan halnya Kejaksaan Agung yang nampaknya ingin juga diberdayakan Pak Ismujoko supaya betul-betul *independent* sebagai penuntut negara di mana juga. Jangan campur tangan kekuasaan-kekuasaan yang lain. Sehingga murni melakukan kekuasaan dengan *independent*, sebagai bagian dari penegak hukum. Kalau Mahkamah Agung adalah yudikatif dalam pengertian pelaksanaan daripada kekuasaan yudikatif tersebut, Jaksa Agung sebagai salah satu penegak hukum. Tadi pada waktu yang lalu itu nampaknya kita belum sempat mengubah, sehingga sembilan pasal saja kita rubah dan sekarang kita berkesempatan untuk mengupayakan amendemen tersebut.

Tentunya kita mendengar dari semua komponen masyarakat mengenai amendemen karena amendemen ini tugas yang berat, menyangkut hal-hal yang mendasar untuk masa depan bangsa yang tentunya tidak tanggung jawab MPR saja. Ini merupakan tanggung jawab seluruh bangsa termasuk lembaga-lembaga tinggi negara yang terkait. Untuk itulah kami undang Bapak-Bapak tanpa Ibu rupanya, mendengar pendapat usulan tentang amendemen Undang-Undang Dasar 1945 itu baik mengenai Jaksa Agung, mengenai Mahkamah Agung, tentang tugas dan wewenang fungsi perannya sudah ditentukan, siapa yang mengangkat, siapa yang bertanggung jawab. Yang secara rinci kita ingin dengar, sebab mungkin *keliwat* sedikit atau *keliwat* sangat substansial diatur di Undang-Undang Dasar yang ada, supaya lebih diperjelas.

Nampaknya juga polisi demikian halnya, supaya diperjelas kedudukannya polisi saya tidak tahu kapan tanggal berapa karena Pak besok, besok ya besok, akhirnya karena hari ini Pak Rusdiharjo tidak ada, sedang di luar kota. Waktu yang tersisa adalah sekarang sampai jam 12.00 ada dua setengah jam kita akan bagi dua. Pertama kali kami serahkan pada Mahkamah Agung untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya kepada forum ini kemudian dilanjutkan dengan Kejaksaan Agung masing-masing kami berikan waktu.

2. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Interupsi Pimpinan, Baharuddin Aritonang dari Fraksi Partai Golkar.

Selamat pagi, *Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saya mohon maaf saya sadar bagaimana pun di antara kita di sini adalah ilmunya tinggi semua, tapi kadang-kadang ilmu yang tinggi itu melupakan yang kecil-kecil. Saya perlu menekankan tadi yang dijelaskan oleh Pimpinan Sidang bahwa kehadiran Bapak-Bapak ini adalah untuk menambah *input* kita. Itu yang perlu dicatat setelah kita mendengar berbagai pihak dari instansi yang bersangkutan kita ingin mengharapkan bagaimana tanggapannya.

Karena itu kemudian saya berharap sekali supaya kesempatan nanti mengemukakan pendapat, kita beri lebih banyak kepada Bapak-Bapak yang terhormat yang kita undang. Kalaupun ada mungkin dari kita nanti mohon dibatasi pimpinan. Tadi juga sudah ada juga bisik teman di depan, ini anggota dibatasi dua menit, tapi pimpinan bisa dua puluh menit katanya, mohon maaf Pimpinan. Jadi ini juga tolong di apa, kira-kira supaya didengar.

Sekian, terima kasih Pimpinan.

Wasalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

3. Ketua Rapat : Harun Kamil

Jadi fitnah,.

Saya kira kita sependapat bahwa memang kita mau dengar pendapat. Jadi bahkan kami mengatakan berulang-ulang supaya bicarakan tentang amendemen. Jangan kemudian orang Jawa bilang *ngombro-ngombro* atau ngomong tentang hal-hal teknis bolak-balik diingatkan, ya tetap saja tidak, ya begitu Saudara Baharuddin.

Baik nanti saya ngomong panjang lagi diklaim lagi oleh Saudara Baharuddin. Jadi kami sampaikan kalau kemarin masing-masing, walaupun tidak disebutkan setengah jam, kita berikan masing-masing empat puluh menit untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya, kemudian kita melakukan pendalaman dengan dialog dari PAH I, jawaban, dan kemudian kalau masih ada waktu kita sampaikan lagi *session* kedua pertanyaan dan kemudian ada jawaban.

Untuk itu selama empat puluh menit kami persilakan dari Mahkamah Agung yang diwakili oleh Pak Iskandar Kamil, masih namanya sama dengan Harun kamil. Yang satu Iskandar ini mewakili Alexander, Harun Nabi kan *gitu*, dan beliau tidak asing lagi karena sudah sering main di sini waktu Sidang DPR. Kami persilakan Pak.

Maaf ada *paper* tertulisnya enggak? Wah nanti kalau dibagikan kepada apa, peserta. Kami persilakan Pak.

4. Pembicara : Iskandar Kamil (MA)

Yang saya hormati Bapak Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I, Bapak-Bapak dan Ibu anggota PAH I, Bapak-Bapak dari Kejaksaan dan rekan-rekan kami sekalian.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Ketua Mahkamah Agung. Beliau sebenarnya sangat berkeinginan untuk dapat menghadiri acara ini tetapi karena kebetulan sudah ada acara yang terjadwalkan lebih dahulu maka beliau menugaskan kepada kami untuk mewakili Mahkamah Agung. Bapak Ketua Mahkamah Agung juga menyampaikan terima kasih atas undangan ini karena sebagaimana tadi dikatakan oleh, disampaikan oleh Pak Kamil juga itu, kesempatan seperti ini jarang bagi Mahkamah Agung. Barangkali kesempatan semacam ini dapat dilanjutkan pada waktu-waktu yang akan datang.

Kami laporkan bahwa kami yang dari Mahkamah Agung yang hadir pada kesempatan ini kebetulan adalah kelompok kerja yang ditugasi untuk membahas masalah ini, yang baru terbentuk kemarin Pak. Supaya lebih lebih enak pembicaraan kita, mohon ijin untuk memperkenalkan rekan-rekan kami yang tentunya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu juga sudah ada yang kenal begitu Pak. Di sebelah kiri kami adalah Prof. Paulus Effendi Lotulung, Hakim Agung. Yang sebelah kanan adalah Bapak Toton Suprpto, Hakim Agung. Jadi kalau kita ingat pembalap kita Pak, Pak Tinton Suprpto. Hanya bedanya kalau Pak Tinton *tuh* senangnya yang cepat-cepat *gitu* Pak, kalau Pak Toton senangnya yang lambat Pak. Di samping itu Bapak Djoko Sarwoko, Direktur Pidana, sering juga dipanggil Djoko Susilo *gitu* Pak, mungkin Bapak-Bapak dan Ibu ingin tahu mengapa kok Djoko Susilo begitu. Cuma saya dipesan oleh beliau Djoko Dokondo, jangan bilang-bilang. Di samping Pak Djoko Dokondo ini adalah Pak Ali Budiarto, beliau *think tank*-nya dari Mahkamah Agung Pak, dari Puslitbang Mahkamah Agung. Kemudian di sebelahnya lagi Bapak Sutrisno. Ini kalau dilihat rambutnya yang putih Pak karena selalu mikirkan hukum. Beliau ini Direktur Hukum Dan Peradilan di Mahkamah Agung dan agak nyelip sedikit kami lewati ini Pak Bapak Wildan, juga dari Puslitbang Mahkamah Agung. Saya sendiri tadi sudah disampaikan oleh Pak ketua Iskandar Kamil, Pak, Hakim Agung.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian.

Kami terpaksa harus mohon maaf kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian karena kami tidak siap dengar *paper* yang baiklah begitu Pak. Kami menyadari bahwa seharusnya kami menyajikan ini dalam bentuk suatu pokok-pokok pikiran. Tapi karena kendala waktu kami memilih jalan singkatnya, *gitu* Pak. Jadi apa namanya ya semacam terobosan begitu, kami langsung membuat konsep perubahan Pasal 24, 25.

Nanti sambil, sambil menguraikan kami akan menjelaskan latar belakang dari usulan-usulan kami Pak. Mudah-mudahan kopinya sudah disampaikan kepada Bapak-Bapak, belum Pak. Mungkin sambil menunggu kopinya dapat saya berikan penjelasan-penjelasan.

Kami menyadari bahwa suatu Undang-Undang Dasar ini tentunya yang diatur hanya hal-hal yang sangat mendasar Pak, begitu. Cuma ukuran-ukuran mendasar ini memang sifatnya relatif *gitu*. Misalnya Undang-Undang Dasar 1945, kita itu ada yang berpendapat itu terlalu pendek. Ada yang berpendapat Undang-Undang Dasar Sementara atau RIS itu terlalu panjang *gitu*. Nah, antara yang pendek dan panjang inikan relatif, begitu ya Pak. Kami berusaha untuk tetap pada prinsipnya bahwa Undang-Undang Dasar itu sifatnya hanya hal-hal yang mendasar begitu Pak.

Demikian juga masalah di dalam sistematika Undang-Undang Dasar itu dipersoalkan, apakah dalam Undang-Undang Dasar ada Penjelasan atau tidak. Ada pendapat-pendapat yang *debatable* Pak, *gitu*. Kami mengikuti sistematika yang sudah ada pada Undang-Undang Dasar 1945, di mana masih ada Penjelasan. Kalau nanti Bapak-Bapak mengubah sistematika itu, ya kami mengikuti saja Pak.

Mengenai substansi atau materi muatan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sekarang ini sebenarnya pada dasarnya sudah cukup baik, begitu Pak. Walaupun mungkin karena terlalu singkatnya itu kadang-kadang bisa menimbulkan berbagai penafsiran. Sehingga untuk menghindari penafsiran-penafsiran itu, perlu ada rumusan-rumusan yang lebih konkret. Salah satu contohnya adalah misalnya mengenai satu atap. Satu atap itu istilah awam ya Pak, maksudnya apakah lembaga badan peradilan itu pengelolaannya dilakukan oleh satu atau lebih instansi begitu. Sama-sama bertitik tolak dari Bab IX Pasal 24, 25 dan penjelasannya itu bisa timbul dua penafsiran. Ada yang berpendapat Pasal 24, 25 itu mengamanatkan supaya satu atap. Tapi ada juga yang berpendapat, *ndak*, itu tidak harus satu atap begitu.

Dalam perkembangan sejarah negara kita sejak tahun 1945, banyak variabelnya yang dituangkan di dalam Undang-Undang Pokok Kehakiman. Terakhir kita mempunyai Undang-Undang 14/1970 yang sifatnya masih secara, secara struktur masih tidak satu atap begitu Pak. Walaupun lahirnya Undang-Undang 14/1970 ini sebenarnya merupakan suatu kompromi, pada waktu itu sebagai pengganti dari Undang-Undang Pokok Kehakiman yang sebelumnya. Kompromi antara dua kubu atap tadi. Dalam perkembangan lebih lanjut oleh DPR telah diputuskan bahwa sistem yang digunakan adalah satu atap sebagaimana dituangkan di dalam Undang-Undang juga Nomor 35 Tahun 1999. Ketentuan dalam undang-undang ini adalah sejalan juga dengan pendapat dari MPR yang dituangkan dalam Tap Tahun 1999 yang kemudian ditindaklanjuti juga oleh DPR.

Dengan latar belakang perkembangan semacam itu dipandang perlu adanya suatu penyempurnaan begitu, dari teks atau rumusan-rumusan yang tercantum pada Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk memudahkan penjelasannya, saya mohon ijin untuk menggunakan sistematika yang sudah kami tuangkan di dalam konsep Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang kalau saya lihat, kelihatannya Bapak-Bapak sudah terima.

Tadi Mahkamah Agung berpendapat bahwa seyogianya rumusan-rumusan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Bab IX ini diadakan suatu penyempurnaan, begitu Pak. Yang konkretnya berbunyi sebagai berikut:

Bab tetap Bab IX judulnya Kekuasaan Kehakiman, kami masih tetap mengikuti judul itu. Kemudian Pasal 24 Ayat (1):

"Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang mandiri terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan, lembaga tinggi negara yang lain, dan pihak manapun."

Rumusan dalam ayat ini dimaksudkan menunjukkan sifat dan hakikat dari kekuasaan kehakiman. Kalau pada produk-produk yang lalu istilah yang digunakan merdeka atau bebas, begitu. Barangkali akan lebih tepat kalau istilah itu digunakan istilah mandiri, dalam pengertian terlepas dari semua pengaruh di luar kekuasaan kehakiman itu sendiri. Ayat (1) ini merupakan suatu landasan titik tolak bagi perumusan-perumusan ayat-ayat atau pasal selanjutnya.

Kemudian pada Ayat (2) ini mirip dengan ayat yang lama, tetapi ada sedikit perubahan. Jadi kalau Ayat (1) tadi adalah ayat yang baru Pak, yang pada undang-undang yang lama belum ada. Ayat (2) adalah:

"Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada dibawahnya."

Di sini digunakan istilah "sebuah Mahkamah Agung", artinya dimaksudkan bahwa memang hanya ada satu Mahkamah Agung, karena kita mengenal di dalam sistem

ketatanegaraan itu ada kemungkinan terdapat beberapa Mahkamah Agung. Di beberapa negara yang lain kita kenal ada misalnya Mahkamah Agung Konstitusi misalnya begitu, bahkan juga Mahkamah Agung Perpajakan. Di dalam konsep ini dimaksudkan kita hanya mempunyai satu Mahkamah Agung. Ini sama dengan klausul yang semula, kemudian dilanjutkan dengan "dan badan-badan peradilan." Ini agak berbeda sedikit dengan rumusan terdahulu Pak. Kalau rumusan terdahulu adalah "dan badan-badan kehakiman lainnya" *gitu*, dengan istilah badan-badan peradilan dimaksudkan agar supaya lebih konkret.

Struktur dan susunan dari kekuasaan kehakiman itu kalau pada waktu yang lalu istilahnya "yang lain", maka sekarang adalah "yang berada dibawahnya." Rumusan yang ada dibawahnya ini maksudkan bahwa badan peradilan itu satu atap. Jadi dikongkretkan bahwa ini maksudnya satu atap, begitu Pak. Mohon maaf, istilah satu atap ini memang istilah anu Pak, bukan istilah hukum tapi istilah populer begitu Pak, supaya kita lebih enak.

Kemudian pada Ayat (3) ini juga rumusan yang baru:

"Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman kepada badan peradilan diberikan jaminan perlindungan hukum"

Ini yang dimaksudkan adalah *contemp of court* yang juga merupakan aspirasi dari berbagai kalangan.

Kemudian Ayat (4) ini juga ayat yang baru:

"Pada Mahkamah Agung dibentuk dewan kehormatan hakim yang mandiri dan bertugas melaksanakan pengawasan eksternal atas perilaku hakim dalam penyelenggaraan peradilan."

Ayat (4) ini juga menyerap aspirasi masyarakat bahwa perlu adanya perwujudan *checks and balances* yang lebih konkret, begitu Pak. Sebab kadang-kadang dikatakan bahwa jajaran kekuasaan kehakiman itu seperti tirani *judicial* katanya Pak. Dengan doa restu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian mudah-mudahan kami tidak menjadi tirani begitu Pak, dan memang kami tidak ingin menjadi tiran Pak. Oleh sebab itu, tetapi keinginan kami itu memang perlu diwujudkan dalam suatu ketentuan perundangan.

Jadi dewan kehormatan hakim yang mandiri itu yang dimaksudkan adalah yang *independent*. Oleh beberapa kalangan disebutkan juga *judicial committee*. Jadi semacam itulah kira-kira Pak, yang bertugas melakukan pengawasan eksternal, yang dimaksudkan adalah idenya nanti personil dari dewan kehormatan ini adalah bukan personil dari jajaran peradilan sendiri. Bisa terdiri dari para pakar, para tokoh-tokoh yang lain begitu. Hanya memang menjadi suatu, suatu masalah yang barangkali bisa kita pertimbangkan juga apakah lembaga semacam ini partisan atau tidak, ini satu-satu masalah barangkali Pak. Tugasnya adalah melakukan pengawasan atas perilaku hakim dalam menyelenggarakan peradilan. Sehingga dengan adanya lembaga ini maka para hakim itu tidak bisa berperilaku semaunya-lah kira-kira begitu Pak, dapat berperilaku sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Dari keempat rumusan ini diharapkan sudah terbentuk adanya suatu keseimbangan, ada *balances* antara tugas kewenangan yang diberikan kepada jajaran peradilan, tapi juga *anu*, pertanggungjawabannya begitu Pak.

Kemudian pada Ayat (5) ini ada fungsi-fungsi Mahkamah Agung yang lain, sebagian sebenarnya hanya penegasan, tapi yang lain ada juga hal yang baru bunyinya adalah:

"Mahkamah Agung selain mempunyai fungsi pengadilan, berwenang untuk:

- a. Melakukan uji materiil atas undang-undang dan peraturan dibawahnya, di

- bawah undang-undang;
- b. Membuat peraturan lebih lanjut mengenai hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan dan tugas lainnya apabila belum cukup diatur dalam undang-undang;
 - c. Mengatur organisasi administrasi keuangan Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya, dengan kewajiban membuat laporan tahunan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan dipublikasikan."

Mengenai sub *a*, melakukan uji materiil atas undang-undang, jadi pada waktu ini hak uji materiil yang ada adalah di bawah undang-undang. Berkembang pemikiran untuk meningkatkan kewenangan ini sampai dengan undang-undang. Mengenai masalah ini memang ada dua pendapat, dua kelompok pendapat besar. Ada yang menganggap bahwa kewenangan hak uji materiil sampai dengan undang-undang ini melebihi porsi Mahkamah Agung, bahkan ada yang berpendapat bahwa ini merupakan intervensi terhadap kewenangan legislatif, begitu Pak. Tetapi pendapat yang lain adalah bahwa ini adalah peninjauan hak uji materiil tersebut titik beratnya adalah masalah aspek hukum, jadi bukan masalah politik. Memang disadari bahwa suatu undang-undang itu mengandung berbagai aspek. Aspek politik, aspek teknis substansi yang bersangkutan, dan aspek hukumnya. Di dalam hak uji materiil memang yang dilihat hanya aspek hukumnya saja.

Kemudian yang "b" adalah kewenangan untuk membuat peraturan lebih lanjut mengenai hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan dan tugas lainnya apabila belum cukup diatur dalam undang-undang. Di dalam praktek yang kita alami selama ini Pak, dengan segala hormat walaupun Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari legislatif dan pemerintah itu di dalam menyusun suatu peraturan perundangan itu tentunya sudah ditinjau, sudah diteliti, sudah dirumuskan secara cermat dan baik sekali, begitu Pak, tetapi kadang-kadang dalam praktek ada hal-hal yang terselipah begitu ya Pak. Namanya orang, ini *kan* bisa *lupo*, begitu Pak.

Ideal apabila ada hal-hal yang semacam itu, ada hal-hal yang belum diatur atau kekurangan dalam suatu peraturan perundangan, tentunya diadakan perubahan atas undang-undang atau peraturan itu sendiri, tetapi mengubah ini *kan* tidak mudah Pak. Ini *kan* memerlukan proses, memerlukan waktu yang sangat panjang, padahal kebutuhan dalam praktek sudah ada. Dalam hal ini diberi kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongannya. Ketentuan ini sebenarnya pada waktu ini sudah ada pada Undang-Undang Mahkamah Agung Tahun 1985 Nomor 14. Namun dipandang perlu apabila klausul ketentuan ini dapat ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar, sehingga mempunyai dasar hukum yang lebih kuat begitu. Supaya misalnya tidak dimarahi oleh rekan-rekan dari DPR lah begitu Pak, karena sudah diijinkan oleh MPR.

Kemudian yang "c" adalah mengatur organisasi, administrasi, dan keuangan Mahkamah Agung serta Badan Peradilan dibawahnya dengan membuat kewajiban laporan tahunan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan dipublikasikan. Klausul ini juga suatu klausul yang baru. Yang pertama adalah mengenai peraturan organisasi, administrasi, dan keuangan. Ini dimaksudkan agar supaya, karena tadi Mahkamah Agung sudah merupakan suatu jajaran kehakiman, sudah merupakan satu organ yang satu atap di bawah Mahkamah Agung. Sebagai konsekuensinya tentunya Mahkamah Agung perlu diberi kewenangan untuk mengatur jajarannya, begitu Pak.

Kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Agung tadi, tentunya bukan blanko kosong begitu Pak, bukan cek kosong, tetapi perlu ada rambu-

rambunya. Kami menyadari bahwa pertanggung jawaban publik itu memang diperlukan. Namun khusus untuk jajaran pengadilan ini ada masalah-masalah yang bersifat khusus Pak. Sebagaimana kita ketahui tugas, fungsi peradilan ini bisa kita pilah-pilah menjadi tugas yang bersifat teknis *judicial* dan yang non teknis *judicial*. Dengan teknis *judicial* saya maksudkan adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan penyelesaian perkara. Masalah penyelesaian perkara, itu sudah diatur dengan berbagai undang-undang, baik hukum acaranya maupun hukum materinya.

Nah, dengan adanya sistem pengaturan tadi juga dikaitkan dengan katakanlah asas yang kita tuangkan pada ayat yang pertama tadi, di mana pengadilan itu bersifat mandiri, maka kemandirian ini tidak boleh terpengaruh atau dipengaruhi oleh pihak manapun. Sehingga sepanjang masalah teknis *judicial* itu memang agak sulit kalau harus dibuat suatu semacam pertanggung jawaban yang bersifat administratif atau politis, begitu Pak. Tetapi bukan berarti tidak ada pertanggung jawaban. Ada sistem untuk mempertanggungjawabkannya.

Jadi, untuk masalah-masalah yang teknis *judicial* itu tetap harus ada pertanggungjawabannya. Tetapi sistemnya agak berbeda dengan masalah-masalah yang bersifat non teknis *judicial*. Dalam hal yang non teknis *judicial* yaitu bidang-bidang organisasi, administrasi, dan keuangan itu memang diberikan suatu dapat diberikan pertanggung jawaban begitu, tapi sifatnya bukan suatu pertanggung jawaban seperti misalnya, mohon maaf, pertanggungjawaban Presiden Mandataris kepada MPR. Sifatnya *kan* berbeda, mungkin lebih mendekati seperti laporan yang dibuat oleh BPK. Jadi semacam *annual report*. Metoda atau sistem pertanggung jawaban atau laporan ini juga digunakan di berbagai negara yang lain. Laporan tahunan di dalam rumusan ayat ini dimaksudkan semacam *annual report*, begitu Pak.

Kemudian kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ini memang juga ada pendapat. Ini kepada siapa? Apakah kepada MPR atau DPR. Mengingat bahwa yang dimaksud dengan laporan di sini adalah bukan pertanggung jawaban seperti misalnya pertanggung jawaban Mandataris, maka dipandang lebih tepat apabila laporan tahunan ini disampaikan kepada DPR.

Ada klausul lain yang mungkin merupakan *specified* yang sifatnya spesifik dari badan peradilan, adalah dipublikasikan. Dengan ini dimaksudkan ada transparansi dan tidak tertutup. Jadi menghindari sifat-sifat yang dikhawatirkan tadi menghindari yang dinamakan *potential danger*, antara lain laporan tahunan ini akan dipublikasikan begitu. Demikianlah beberapa klausul-klausul yang merupakan penambahan dan penyempurnaan klausul yang lama.

Saya lanjutkan dengan Pasal 25.

Ayat (1):

“Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, kedudukan, susunan dan tugas Mahkamah Agung serta badan peradilan, kehormatan hakim.”

Ini ada kekurangan Pak, “...Dewan Kehormatan Hakim serta hak uji materil diatur dengan undang-undang”

Jadi mohon Bapak berkenan menambahkan dewan kehormatan hakim diatur dengan undang-undang. Ketentuan klausul ini dimaksudkan untuk penegasan bahwa kewenangan-kewenangan yang diberikan itu harus diatur lebih lanjut di *break down kan*, dijabarkan lebih lanjut di dalam undang-undang, sehingga nanti lebih rinci, lebih konkret rambu-rambunya. Klausul ini merupakan rumusan yang baru, pada ayat terdahulu tidak ada.

Kemudian pada Ayat (2) ini mirip dengan yang lama, yaitu:

“Kedudukan, syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.”

Mengingat akan tugas dan fungsi dari hakim yang begitu besar wewenangnya, begitu besar tanggung jawabnya, maka perlu ada semacam rambu-rambu lah begitu Pak, supaya tidak jadi tirani tadi, begitu kira-kira Pak.

Demikian tadi mengenai Pasal 25. Kami lanjutkan dengan penjelasan Pasal 24, 25. Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan perwujudan dari kekuasaan yudikatif yang bersifat teknis yuridis dan non politis dengan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya sebagai pemegang kedaulatan hukum yang tidak memihak dalam mewujudkan negara berdasarkan hukum.

Alinea berikutnya, badan peradilan meliputi empat lingkungan yakni: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pada alinea yang pertama, itu dimaksudkan untuk memberikan suatu penjelasan mengenai Ayat (1) Pasal 24 tadi Pak. Jadi sifat dari kemandirian itu. Dari rumusan ini dimaksudkan bahwa badan peradilan itu adalah suatu lembaga yang bersifat non politis dan lebih konkretnya non partisan. Tetapi non politis dan non partisan bukan berarti lawannya partai politik Pak. Jadi bukan itu maksudnya Pak. Maksudnya ada pembagian tugas yang berbeda, tetapi kita *kan* sama-sama, sama-sama komponen bangsa begitu Pak, yang masing-masing mempunyai fungsi dan tugas pada porsinya sendiri-sendiri, begitu Pak.

Pada alinea kedua ditegaskan adanya empat lingkungan yang semula ini berasal dari atau ada sudah diatur di dalam Undang-Undang Pokok Kehakiman. Jadi ditingkatkan supaya mempunyai kedudukan yang lebih mantap begitu Pak.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang kami hormati.

Demikianlah naskah dan sedikit penjelasan kami mengenai konsep perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang tentunya kami menyadari bahwa ini bukanlah suatu konsep yang sempurna. Melalui pembahasan dengan Bapak-Bapak sekalian dan mungkin juga dengan pihak-pihak yang lain.

Demikianlah penjelasan kami, terima kasih.

5. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Iskandar Kamil yang mewakili Mahkamah Agung, yang menyampaikan pokok-pokok pikirannya selama 38 menit tentang usulan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 tanpa mengubah Pasalnya 24 dan 25, tapi hanya isinya yang dilakukan perubahan-perubahan. Itupun dengan catatan bahwa masih bisa kita bicarakan kembali. Kita menyadari pentingnya fungsi kehakiman yang bebas karena salah satu syarat bisa tegaknya supremasi hukum di negara kita juga merupakan salah satu cita-cita reformasi kita menuju Indonesia baru.

Baiklah, untuk kesempatan berikutnya kami persilakan dari Kejaksaan Agung, selama 40 menit menyampaikan pokok-pokok pikirannya tentang perubahan/amendemen Undang-Undang Dasar 1945 terutama menyangkut tentang masalah Kejaksaan Agung. Waktu kami persilakan kepada Pak Ismudjoko.

6. Pembicara : Ismudjoko (Kejaksaan Agung)

Bapak Ketua dan Wakil Ketua, Ibu-Ibu serta Bapak-Bapak anggota yang saya hormati.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Perlu terlebih dulu saya informasikan bahwa saya mewakili Bapak Jaksa Agung

yang kebetulan pada jam dan hari yang sama, beliau hadir dalam sidang DPR menyangkut masalah BLBI, dan tugas ini saya terima secara mendadak kemarin sore setelah kunjungan Pak Kofi Annan. Jadi Kejaksaan Agung tidak atau belum siap dengan *paper*. Dan ini juga mendadak buat kami pribadi karena selama kurang lebih bulan-bulan terakhir ini kami sudah mengajukan permohonan untuk dipensiun yang akan kami laksanakan 1 Juni yang akan datang. Jadi karena kebetulan dipanggil, Pak Ismu ikut mendampingi menerima Pak Kofi Annan, saya datang sorenya, tolong besok diwakili.

Kami tentunya akan singkat saja, kepada hal-hal yang pokok saja. Sebagaimana kita sama-sama memaklumi bahwa Kejaksaan ini merupakan salah satu badan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur di dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam hal ini, terakhir kalinya Kejaksaan didasarkan, berdasarkan pada Undang-Undang Kejaksaan yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1991, ini undang-undang kejaksaan yang terakhir.

Status dan kedudukan Kejaksaan ini dari tahun dalam perkembangan mengalami beberapa perubahan. Kalau dahulu periode sebelum tahun 1961 itu Kejaksaan memang masih merupakan satu atap dengan lembaga peradilan sehingga pada waktu itu dikenal dengan Jaksa Agung pada Mahkamah Agung dan Kejaksaan Negeri pada Pengadilan Negeri. Tapi, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 maka Kejaksaan memisahkan diri dari lembaga peradilan.

Dalam hal ini secara tegas di situ dinyatakan Kejaksaan adalah aparatur Pemerintah yang menjalankan tugas penuntutan. Jadi Undang-Undang 1961 itu kedudukan Kejaksaan adalah sebagai aparatur pemerintah. Ternyata dalam perkembangan kemudian memang terjadi tuntutan-tuntutan perubahan, juga aspirasi-aspirasi yang berkembang pada saat itu maka pada tahun 1991 dengan Undang-Undang Nomor 55, Undang-Undang Nomor 5, Kejaksaan melakukan restrukturisasi di mana di sini Kejaksaan didudukkan sebagai lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan lembaga pemerintahan. Jadi berbeda. Kalau 1961 itu aparatur pemerintah secara *leterlijk* demikian, tetapi dengan undang-undang terakhir adalah lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Di dalam perjalanan prakteknya ini Jaksa Agung yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden ini diberi kedudukan-kedudukan protokol. Mestinya secara tegas harus demikian. Kedudukan protokol setingkat menteri, mestinya harus demikian, tegas. Tapi tidak ada kata protokol, hanya diberi kedudukan setingkat menteri. Nah, menimbulkan salah kaprah di dalam perjalanan, sehingga Jaksa Agung sebagai anggota kabinet, nah inilah salah kaprahnya di sini. Jadi kembali lagi sebagai bagian dari pemerintah. Padahal di dalam undang-undangnya adalah lembaga pemerintahan, barangkali kalau tidak salah kami mengartikan pemerintahan di sini adalah pemerintahan negara sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.

Ini perlu kami kemukakan dalam forum pagi ini karena pada dua tahun terakhir sampai sekarang pun tuntutan masyarakat akan independensi Kejaksaan ini sangat besar dan sangat mendesak. Karena memang di dalam praktek perjalanannya ini sudah boleh dikatakan berbeda dengan kenyataan yang diatur di dalam perundang-undangan. Sedangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di situ dinyatakan secara tegas kekuasaan kehakiman dilaksanakan dengan bebas. Tentunya makna ini, redaksi ini mengandung makna bahwa badan-badan lain kehakiman yang diatur dalam undang-undang itupun sebagai badan kehakiman melaksanakan wewenang dan tugasnya,

fungsi dan tugasnya dengan bebas sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar, Pasal 24.

Dalam berbagai kesempatan, kami juga mewakili di dalam berbagai seminar di Surabaya, di Semarang, di Yogya, di Purwokerto dan terakhir adalah di Padjadjaran, Fakultas Hukum Padjadjaran yang dihadiri oleh seluruh senat mahasiswa Fakultas Hukum se-Indonesia. Di situ juga digugat masalah *independents* Kejaksaan. Kami memberikan satu gambaran tentang ini dan penawaran sekarang, bagaimana anda memilih, apakah Kejaksaan akan tetap berdiri sebagai lembaga pemerintahan negara, pemerintahan negaranya ini tambahan kami Pak. Lembaga pemerintahan negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, sebagian kekuasaan kehakiman ini dengan bebas atau sebagai lembaga pemerintah. Dari aspirasi mahasiswa dan juga beberapa LSM minta supaya Kejaksaan *independents*, bebas dari pemerintah.

Tetapi di luar dugaan saya, kebetulan hadir seorang pakar mantan Hakim Agung Pak Adi Andoyo itu, malahan dengan tegas tidak setuju, Kejaksaan harus tetap sebagai lembaga pemerintah, nah ini. Apakah beliau mungkin lupa bahwa sudah ada undang-undang kejaksaan yang baru. Di situ dikatakan sebagai lembaga pemerintahan, bukan lembaga pemerintah. Lembaga pemerintahan saya mengartikan sebagai lembaga pemerintahan negara, sehingga sampai detik ini tentunya dua pandangan inilah yang masih menonjol ke permukaan.

Kemudian di dalam Sidang DPR Komisi I tanggal 26 Juli yang lalu, Juli, mungkin Pak Andi juga hadir, juga Ibu Aisyah Aminy selaku Ketua Pimpinan minta penegasan saya. Bagaimana Saudara Pejabat Jaksa Agung apakah Saudara setuju dengan kondisi Kejaksaan yang ada dewasa ini atau perlu diubah lagi undang-undangnya dalam arti Kejaksaan itu *independents*. Tentu saja saya sangat setuju kalau Kejaksaan ini sebagai salah satu badan kekuasaan kehakiman yang mempunyai independensi sebagaimana tercantum di dalam atau ditegaskan di dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar. Oleh karenanya, kami sekedar menyarankan redaksi Pasal 24 itu perlu dijabarkan, yang dimaksud dengan "badan-badan lain itu adalah" ini perlu dijabarkan.

Pada saat kami menerima utusan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UGM, kebetulan di Universitas Gajah Mada ini diadakan semacam *Crisis Service Centre* Kagama Senat Mahasiswa Fakultas Hukum. Ini menyerahkan konsep tentang penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945, barangkali mungkin Bapak-Bapak juga menerima, barangkali.

Dalam konsep ini dibedakan pasalnya. Pasal Bab VI itu mengatur tentang Mahkamah Agung, khusus mengenai Mahkamah Agung dan jajaran ke bawah.

Lalu di dalam Bab VII itu diatur tentang Penegakan Hukum. Pasal 22 ini nanti konsepnya ini kami haturkan sekedar masukan. Penegakan Hukum di Indonesia dilaksanakan oleh Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian dan badan lain yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Kemudian Pasal 23 ini mengatur secara tegas tentang Kejaksaan. Di sini dinyatakan Kejaksaan adalah alat negara yang mempunyai tugas utama melaksanakan penuntutan dalam perkara pidana dan sebagai pengacara negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara serta sebagai penyidik dalam perkara tertentu menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

"Susunan, Kedudukan dan Kekuasaan Kejaksaan ditetapkan dengan undang-undang."

"Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab kepada Presiden sebagai kepala negara."

Ini sekedar masukan dari hasil Seminar Senat Mahasiswa Fakultas Hukum yang diselenggarakan oleh badan *Crisis Service Centre*.

Jadi dari pihak kami, memang alangkah baiknya kalau ketentuan badan lain di dalam rumusan Pasal 24 itu dijabarkan secara rinci. Itu kami sarankan demikian. Kemudian kalau toh seandainya itu nanti rumusan Undang-Undang Tahun 1991, Nomor 5 tentang formulasi Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan itu masih bisa diterima, tentunya kami hanya mohon tambahan supaya di situ lebih ditegaskan pemerintahan negara, sehingga kedudukan Kejaksaan itu semakin jelas.

Demikian sekedar pengantar dari kami yang sangat singkat ini. Kami akan susuli nanti dengan naskah tertulis dan kebetulan dalam kondisi yang serba singkat ini Kejaksaan juga sedang menyempurnakan suatu naskah RUU Kejaksaan sebagai penyempurnaan Undang-Undang Tahun 1991.

Terima kasih atas waktu yang diberikan dan waktu kami kembalikan kepada Bapak Ketua.

7. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih kepada Pak Ismujoko yang mewakili Kejaksaan Agung, yang dalam kesempatan tersebut selama 20 menit telah memaparkan sejarah Kejaksaan Agung dari mana dia berada artinya dulu di bawah siapa, fungsi serta perannya, termasuk akhirnya usulan bahwa Kejaksaan Agung hendaknya sebagai suatu lembaga yang *independent*, yang menjalankan sebagian kekuasaan kehakiman. Yang malah dari Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Gajah Mada sudah ada usulan-usulan secara konkret yang nampaknya akan diambil oleh Kejaksaan Agung, kira-kira begitu ya?

8. Pembicara : Ismujoko, SH. (Kejaksaan Agung)

Belum tentu, Pak.

9. Ketua Rapat : Harun Kamil

Dan sempat menjadi rancu, istilah aparatur pemerintah, kemudian kekuasaan pemerintah, dan kekuasaan pemerintah negara. Mungkin barangkali yang gampang adalah mestinya merupakan lembaga negara, selesai urusannya. Tidak pakai bingung pemerintah yang mana. Jadi kalau lembaga negara dia sebagai lembaga tinggi negara dan eksplisit bisa diatur sebagai kekuasaan tersendiri.

Baik, kita kemudian mencoba mendalami terhadap apa yang dipaparkan oleh kedua instansi tersebut. Untuk mempertanyakan kemudian menguji pikiran-pikiran yang disampaikan dalam rangkaian kita lebih mendalami amendemen tentang masalah Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung dan itu barangkali kita mulai dengan fraksi per fraksi, yang mulai dari sebelah kiri dari PPP dulu,

10. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Interupsi Pak Pimpinan. Apa lebih baik semua anggota saja berbicara, yang mau bicara, siapa tahu ada fraksi yang tidak mau mempergunakan kesempatan karena anggotanya tidak ada atau cuma satu orang. Mungkin juga ada fraksi yang besar seperti PDIP misalnya tidak cukup dengan satu orang. Demikian Pak.

11. Ketua Rapat : Harun Kamil

Saya kembalikan kepada seluruh....

12. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Saya kira demikian Pimpinan, begini Pimpinan. Jadi kita kalau per fraksi dulu silakan, kalau misalnya tidak ada, lewat tapi setelah itu silakan. Jangan sampai *session*

pertama dihabiskan oleh satu fraksi begitu, kita bagi rata dululah.

Terima kasih.

13. Ketua Rapat : Harun Kamil

Saya kira dalam rangka keadilan maka kita mulai dengan fraksi-fraksi, setelah itu kemudian bebas seluruh anggota memberikan jawaban untuk *session* keduanya.

Dari PPP dulu, dan yang penting dalam pembicaraan nanti adalah membatasi waktu, *to the point* tentang masalah amendemen, jangan bicara yang lain-lain, kira-kira begitu. Dari PPP Pak Zain Badjeber. Dari PDIP? Oh PKB, maaf dari FKB Pak Abdul Khaliq ya, ini setelah sibuk Mukernas baru sempat muncul. Dari Reformasi Pak Luthfi. Dari PDIP? Pak Hobbes Sinaga ya. Dari Golkar? Pak Andi Mattalatta. Dari PBB? Ada yang bicara, Pak Hamdan Zoelva yang mau reuni Unhas. Dari TNI/Polri? Pak Hendi. Dari PDKB? Bukan PDKB, Pak Seto. FKKI? Pak Anthonius Rahail lagi di RAPBN. Utusan Golongan? Pak Prof. Soedijarto. Kami persilakan yang pertama kepada Pak Zain Badjeber dari PPP. Saya ulangi supaya tegas, jelas, jangan *ngombro-ngombro* ke sasaran, bicara amendemen Undang-Undang Dasar 1945, kami persilakan.

14. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya bertolak daripada konsep yang diajukan oleh Mahkamah Agung pada Pasal 24 Ayat (2) disebutkan:

“Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada dibawahnya.”

Dihubungkan dengan Ayat (3) ini artinya badan, yang namanya badan peradilan itu hanya badan peradilan yang berada di bawahnya itu yang memerlukan perlindungan hukum sedangkan Mahkamah Agung tidak. Hal ini kalau kita hubungkan dengan Pasal 24 yang sekarang dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman.” Artinya Mahkamah Agung badan kehakiman juga. Nah, apakah tidak lebih tepat andaikata disebutkan “badan-badan peradilan lain yang berada di bawah”. Jadi Mahkamah Agung artinya juga badan peradilan, kalau enggak nanti Ayat (3)-nya tidak melindungi Mahkamah Agung.

Kemudian apakah Mahkamah Agung tidak keberatan apabila di dalam Penjelasan pasal itu diangkat ke pasalnya, tidak ada Batang Tubuh. Jadi “badan peradilan lain di lingkungan peradilan umum tata usaha negara, agama dan militer.” Langsung kita menyebut sehingga tidak memungkinkan timbulnya badan peradilan lain di luar badan-badan tersebut. Bagaimana pendapat Mahkamah Agung terhadap masalah tersebut?

Kemudian Ayat (5): “Mahkamah Agung selain mempunyai fungsi mengadili....” Mengadili ini dalam tingkat apa dan meliputi peradilan apa saja maksudnya, karena pernah Mahkamah Agung juga memiliki wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk pejabat-pejabat tertentu. Apakah fungsi mengadili ini sama dengan yang sekarang dilakukan oleh Mahkamah Agung, yaitu pada tingkat Kasasi untuk meliputi peradilan-peradilan yang tadi kami sebutkan.

Kemudian melakukan hak uji materiil. Ini atas undang-undang. Kami barangkali dapat diberikan contoh di negara mana yang khususnya negaranya berbentuk kesatuan seperti Indonesia yang Mahkamah Agung memiliki hak uji materiil terhadap undang-undang. Barangkali ada perbandingannya, sekaligus dengan huruf (c) nya “mengatur organisasi, administrasi, keuangan Mahkamah Agung serta badan peradilan lainnya

dibawahnya." Ini biasanya disebutkan itu dalam tugas *executing* sehingga dilaporkan ke DPR. Ini kira-kira di negara mana juga ada seperti itu, Mahkamah Agung *ngurus* pengangkatan pegawai dan sebagainya terutama dari peradilan militer dan agama misalnya, peradilan umum barangkali tidak masalah untuk pembandingnya.

Kemudian pada Ayat (5) huruf b: "...membuat peraturan lebih lanjut..." nah dalam rangka MPR meninjau Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan dan mungkin juga dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar ini, peraturan Mahkamah Agung seperti itu tingkatannya itu apakah setingkat peraturan pemerintah atau bagaimana?

Nah, sekaligus dalam soal ini misalnya Undang-Undang BI, memberikan wewenang kepada BI mengeluarkan peraturan Bank Indonesia. Nah, peraturan seperti itu menurut Mahkamah Agung pada tingkatan apa dia berada?

Kemudian kalau kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung dan nyatanya memang undang-undang kita memberikan wewenang lain kepada Mahkamah Agung. Apakah di dalam Ayat (5) ini sudah tercakup misalnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 mengenai Pemilu, memberi wewenang kepada Mahkamah Agung mengenai Panwaslak, menjadi Panwaslak? Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah memberikan wewenang kepada Mahkamah Agung untuk apa, memberikan keputusan apabila terjadi perbedaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal soal pengeluaran Perda, ini bukan hak uji.

Pokoknya banyak undang-undang yang memberi wewenang lain yang di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 itu ada disebutkan. Pada Pasal 39 bahwa ada di samping wewenang-wewenang itu ada pemberian wewenang lain oleh Undang-undang. Nah, di sini kalau kita perinci seperti Ayat (5) ini di mana tempatnya? Dia *nyantol* pemberian wewenang atau pemberian wewenang seperti itu sebenarnya tidak dikehendaki oleh Mahkamah Agung sehingga jangan ada lagi undang-undang yang memberi wewenang lain selain yang ini, sudah cukup.

Kemudian Pasal 25 konsep Mahkamah Agung mengenai syarat-syarat pengangkatan, pemberhentian hakim dan sebagainya. Apakah baiknya menurut Mahkamah Agung baiknya hakim itu hanya pejabat negara tidak merangkap pegawai negeri atau seperti sekarang diangkat dulu sebagai pegawai negeri baru boleh diangkat sebagai pejabat negara?

Demikian klarifikasi yang kami inginkan dari Mahkamah Agung. Sementara dari Kejaksaan Agung saya kira hanya satu yang untuk kali ini kami lontarkan bahwa tadi disinggung oleh Bapak Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, bahwa pernah Kejaksaan Agung berada di bawah, bukan di bawah Mahkamah Agung, Kejaksaan berada di pengadilan, nah apakah karena sasarannya penempatan Kejaksaan ini pada kekuasaan kehakiman, tadi disebut-sebut pada Pasal 24. Apakah menurut Kejaksaan Agung baiknya dikembalikan seperti itu? Jadi Jaksa Agung pada Mahkamah Agung, Kejaksaan pada Pengadilan Negeri, itu kalau dulu. Apa kira-kira seperti itu untuk memasukan ke dalam kekuasaan kehakiman atau berdiri sendiri, lain.

Terima kasih.

15. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Zain. Selanjutnya dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Pak Abdul Khaliq, kami persilakan.

16. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih, Ketua.

Pertama, tentu saja kami menggarisbawahi apa yang tadi disebut oleh Pak Iskandar Kamil soal Undang-Undang Dasar itu memuat hal-hal yang ringkas dan mendasar. Saya kira kalau itu yang menjadi acuan kita maka melihat usulan yang disampaikan oleh Mahkamah Agung, itu menurut kami terlampau *elaborate* ya, apakah ini mencerminkan hal-hal yang mendasar, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, pada Ayat (1) dari usulan Pasal 24 ini disebut ini sebenarnya mengambil dari penjelasan Undang-Undang Dasar yang lama. Ada kata "merdeka" diganti kata "mandiri". Saya pikir dua hal yang berbeda Pak. "Merdeka" itu dimaksudkan supaya ada kebebasan kreatifitas di situ, jadi orang tidak tergantung pada tataran-tataran baku. Jadi boleh saja ada kemampuan-kemampuan untuk melakukan eksplorasi. Tetapi mandiri itu *kan* hanya sebatas pada tergantung atau tidak tergantung, begitu. Jadi nuansanya beda. Oleh karena itu maka kalau boleh diusulkan maka, bebas dan mandiri itu jadi satu kata, ditambahkan *gitu*. Jadi tidak diartikan bahwa merdeka itu mandiri sebagai pengganti dari kata merdeka. Jadi lebih baik dicantumkan dua-duanya merdeka dan mandiri, karena dua hal yang berbeda itu.

Kemudian yang berkaitan dengan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, saya kira kita ingin mendengar pandangan dari Mahkamah Agung apakah masih diperlukan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 secara keseluruhan. Karena kalau melihat tadi Pak Iskandar Kamil menyebut masih pakai struktur lama usulan yang disebut ini. Nah, sekarang kira-kira kalau misalnya kita menghendaki ada sebuah Undang-Undang Dasar yang tidak pakai penjelasan itu seperti apa, bisa atau tidak, termasuk misalnya dalam hal kalau terjadi konflik interpretasi. Interpretasi terhadap pemahaman-pemahaman pasal-pasal, lembaga mana yang bisa menyelesaikan ini kalau misalnya tidak ada penjelasan Undang-Undang Dasar.

Begitu juga saya kira kepada Jaksa Agung, Kejaksaan Agung kita juga ingin mendapatkan penjelasan apakah masih diperlukan yang nama penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 itu.

Kemudian yang berikutnya adalah soal tata urutan perundang-undangan Pak. Apakah di negara lain ada yang mirip dengan seperti kita. Artinya ada undang-undang dasar. Kemudian ada Tap MPR entah apa namanya di luar negara lain itu kemudian undang-undang dan seterusnya. Adakah *compare* bentuk-bentuk seperti ini di negara lain? Jadi di atas undang-undang itu ada produk lembaga tertinggi negara dan kemudian di atas produk lembaga tertinggi negara itu ada konstitusi. Adakah lembaga-lembaga seperti ini atau tata urutan perundangan seperti ini di luar negeri artinya di negara di luar kita.

Saya kira itu saja, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

17. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Khaliq dari Fraksi Kebangkitan Bangsa. Kemudian dari Fraksi Reformasi Pak Luthfi, kami persilakan.

18. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan dan Bapak-Bapak para undangan yang saya muliakan.

Saya mendengar dari penjelasan Bapak-Bapak bahwa kata kunci yang

dikemukakan adalah sama, yaitu kemandirian. Mungkin hal ini dikemukakan karena selama ini barangkali Mahkamah Agung maupun Kejaksaan Agung merasa kurang mandiri. Hal ini mungkin karena kita tidak menganut trias politika secara murni sehingga dan kita menganut lembaga tertinggi negara MPR dan empat lembaga tinggi negara. Untuk mempertegas kemandirian ini, saya mau bertanya *cekak aos* saja, sebaiknya Ketua Mahkamah Agung itu diangkat oleh MPR atau yang lain? Demikian juga Jaksa Agung?

Terima kasih.

19. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih buat pertanyaan yang *cekak aos*. Kita lanjutkan ke Pak Hobbes Sinaga, kami persilakan dari F-PDI Perjuangan.

20. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)

Terima kasih Pak.

Untuk Bapak-Bapak dari Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Yang pertama, setelah Departemen Kehakiman dihapus dan diganti menjadi Departemen Hukum dan Perundang-undangan, kita bisa membayangkan bahwa Mahkamah Agung ini nanti akan menjadi semakin besar, dan juga ikut menangani bukan hanya masalah-masalah yang bersifat *judicial* tapi juga masalah administrasi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman ini. Nah, oleh sebab itu saya melihat bahwa dalam konsep perubahan ini Bapak-Bapak dari Mahkamah Agung ini sudah mencoba menangkap sampai ke tingkat itu.

Nah, yang pertama sekali yang mau saya pertanyakan sebenarnya mengapa tidak ada pikiran untuk mengganti judul ini atau bab ini dari kekuasaan kehakiman menjadi Mahkamah Agung. Karena di dalam Undang-Undang Dasar ini sebenarnya yang dibicarakan dan diatur di sini adalah kerangka negara termasuk lembaga-lembaga negara yang melaksanakannya. Itu yang pertama.

Nah, itu berkaitan dengan usulan Pasal 24 Ayat (1). Mestinya di sini didahului dengan kedudukan Mahkamah Agung itu. Jadi bukan kekuasaan kehakiman yang mandiri tapi kedudukan Mahkamah Agung itu supaya dia nanti *runtut*. Kalau Mahkamah Agung itu melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, saya kira itu adalah penjelasan dari yang utama. Saya kira yang utama adalah Mahkamah Agung yang terdahulu.

Kemudian kata mandiri, saya kira ini kita *kan* sekarang sedang berusaha untuk Bapak sendiri mengatakan karena banyak penafsiran ya. Selama ini sebenarnya karena terlalu pendek jadi banyak penafsiran. Jadi saya kira kita hindarkan saja kalimat-kalimat atau kata-kata yang memerlukan penafsiran. Saya kira mandiri itu masih harus ditafsirkan apa artinya. Jadi saya kira tetap saja kembali pada kekuasaan yang merdeka atau bebas. Itu adalah merdeka dan bebas itu terjemahannya untuk seluruh dunia sudah ada, tapi mandiri saya kira tidak.

Kemudian, yang di Ayat (4) ini soal pengawasan eksternal. Saya kira tadi itu soal perilaku hakim tapi di luar keputusan yang bersifat *judicial*. Saya kira keputusan yang bersifat *judicial* inipun perlu diawasi. Banyak sekali kejadian, di Pengadilan Negeri sesuatu perkara itu penggugat dimenangkan. Tapi di Pengadilan Tinggi malah putusannya tidak jelas Pak, *ngambang* dan itu akhirnya naik ke Mahkamah Agung putusannya sama, jadi menguatkan putusan Pengadilan Tinggi. Akhirnya muncullah putusan yang *ngambang*, enggak jelas, enggak ada kepastian hukum.

Saya terus terang saja dulu pengacara, tapi setelah ada itu saya malas jadi

pengacara. Karena saya pada dasarnya adalah seorang dosen. Jadi saya kira juga pengawasan eksternal ini juga harus menyangkut itu. Tapi kalau sudah ke situ memang apa yang Bapak katakan tadi apakah tepat misalnya politisi juga ikut menilai? Nah, jadi di badan kehormatan hakim ini saya kira juga memang harus dipikirkan secara tepat jadi bukan hanya untuk perilaku hakim yang mungkin ya kurang terhormat, tapi juga putusannya juga harus dinilai supaya keadilan ini bisa berlangsung dengan baik.

Masalah yang lain adalah masalah hak uji materiil terhadap undang-undang. Kami masih meminta penjelasan lebih lanjut dari Bapak. Karena ini *kan* masalah yang selama ini saya kira adalah sangat diperjuangkan. Ada alasan-alasan mengenai soal kedudukan lembaga-lembaga negara sehingga Mahkamah Agung itu tidak diperkenankan untuk menguji undang-undang. Tapi saya kira di dalam konsep yang akan datang ini perlu dipertegas lagi, begitu. Supaya ada alasan yang tepat untuk memberikan hak menguji materiil setingkat undang-undang ke bawah.

Nah, yang bagian "b" ini Pak, saya harus lebih hati-hati memikirkan ini. Saya kira ini harus kita dipikirkan baik-baik. Apakah nanti produk Mahkamah Agung ini juga berbentuk peraturan kebijakan seperti yang dilakukan oleh pemerintah selama ini. Kita tahu sebaiknya reformasi hukum yang paling tepat adalah meninjau kembali semua produk-produk peraturan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah secara bebas tanpa pengawasan dari badan lain.

Nah, kalau nanti keluar juga dari Mahkamah Agung peraturan kebijakan yang juga tidak bisa diuji oleh yang lainnya. Kita *kan* tahu ada edaran Mahkamah Agung dan segala macam saya kira ini juga harus dibuat secara tepat bentuknya kayak apa. Jadi kedudukannya itu kayak apa. Dia masukkah dalam kelompok peraturan perundang-undangan atau peraturan kebijakan? Sekarang teori perundang-undangan sudah ada. Mungkin kita-kita dulu belum mendapat ilmu ini tapi sekarang sudah ada untuk membedakan mana yang perundang-undangan, mana yang peraturan kebijakan.

Nah, kemudian untuk Kejaksaan Agung, saya kira ini sekaligus saja. Kita sebenarnya berpikir ini tepatnya, ini Kejaksaan Agung di mana? Kalau dikatakan dia sebagai lembaga negara saya kira lembaga negara tinggi, lembaga negara ya, kurang tepat. Dia masuk di lembaga pemerintahan pun sebenarnya kurang tepat. Yang paling tepat sebenarnya adalah yang pertama itu, dia adalah bagian dari kekuasaan kehakiman.

Bahkan kalau kita lihat Mahkamah Agung itu *kan* menangani semua perkara, Kejaksaan *kan* boleh kita bilang hanya spesifik, lebih spesifik dia hukum pidana dan memang Kejaksaan Agung itu di bawah, di bawah Mahkamah Agung.

Saya kira begitu juga saya kira Kepolisian, apakah tempatnya mereka ini adalah sebagai penegakan hukum atau bagaimana? Tapi saya lebih setuju bagaimana suatu rumusan yang tepat untuk menjelaskan Pasal 25 itu. Katakanlah di sini badan-badan peradilan, apa, badan-badan kehakiman yang lainnya itu mungkin bisa kita jelaskan dan saya kira lebih tepat Kejaksaan dan Kepolisian juga masuk di situ pada bidang tertentu. Tapi saya kira ini adalah diskusi yang akan menarik nanti.

Saya kira demikian, terima kasih.

21. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Hobbes Sinaga dari PDIP. Kita persilakan berikutnya Pak Andi Mattalatta dari Golkar.

22. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Terima kasih Saudara Pimpinan. Bapak dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung,

para anggota PAH I yang kami hormati.

Kita di sini sedang membahas Undang-Undang Dasar 1945. Dan seperti pengantar Ketua tadi semangat amendemen ini adalah dalam rangka kehidupan bernegara yang lebih demokratis, ada *checks and balances* di dalamnya. Sehingga dengan demikian semua lembaga-lembaga negara ini mencari posisi kembali. Posisi yang tepat dalam rangka semangat tadi yang oleh berbagai kalangan dikatakan sudah banyak merambah ke sana kemari. Seperti contoh misalnya masalah peradilan. Banyak sekali lembaga-lembaga *quasi* peradilan yang terdapat di luar, di Departemen Keuangan, ada Pajak, dan lain sebagainya. Tapi di peradilan sendiri juga merambah kekuasaan-kekuasaan legislasi dan kekuasaan eksekutif. Barangkali termasuk di antaranya ditawarkan oleh Bapak dari Mahkamah Agung ini bahwa selain kekuasaan yudikatif, Mahkamah Agung juga hendaknya diberi kewenangan legislasi, mengeluarkan peraturan-peraturan Mahkamah Agung.

Nah, kalau peraturan itu menyangkut internal Mahkamah Agung mungkin masih bisa, masih bagus. Tapi kalau peraturan itu sudah menyangkut hal-hal di luar itu, yang harusnya diatur dalam undang-undang, ini juga tentu barangkali harus kita *reposisi* kembali. Kita melarang orang lain mencampuri urusan kita, seharusnya ya kita juga tidak mencampuri urusan orang lain.

Nah, saya tidak tahu perkembangan masa depan yang baik itu bagaimana? Eksekutif mencampuri legislatif, legislatif mencampuri eksekutif. Ada kecenderungan kawan-kawan kami di DPR juga begitu Pak, cenderung jadi jaksa sekarang. Panggil orang, di *verhoor* katanya dalam rangka tugas pengawasan. Ini, ini bagaimana dalam, ini demi masa depan bangsa ya, mari kita kritik diri kita masing-masing bagaimana menempatkan posisi-posisi fungsi kehakiman, fungsi eksekutif, fungsi legislasi yang benar dalam konstitusi kita, itu yang pertama.

Yang kedua, istilahnya kekuasaan kehakiman atau kekuasaan peradilan, mana lebih bagus Pak. Kita pakai dalam konstitusi, kekuasaan kehakiman atau kekuasaan peradilan?

Lalu berikutnya komponen peradilan, ada penyidik, ada penuntutan, ada mengadili. Kalau pakai kekuasaan kehakiman memang telinga kita tidak akrab, tapi kalau komponen peradilan barangkali bisa meliputi dari awal, ada penyidikan, ada penuntutan.

Nah, di dalam rangka menempatkan posisi lembaga-lembaga yang memerankan fungsi ini maka mungkin yang lebih bagus kita uji dulu, fungsi itu masuk fungsi apa? Bukan melihat lembaganya. Penyidikan itu masuk fungsi pemerintahan, atau masuk fungsi peradilan? Penuntutan itu masuk fungsi peradilan atau masuk fungsi pemerintahan? Kalau dia masuk fungsi pemerintahan maka dia lembaga aparaturnya pemerintahan. Tapi kalau masuk fungsi peradilan, maka dia adalah bagian dari lembaga peradilan.

Cuma ada satu esensinya Pak kalau lembaga peradilan, putusannya itu biasanya secara etik profesional dipertanggungjawabkan ke Tuhan. Tapi kalau dia bagian dari fungsi pemerintahan, maka pejabatnya mempunyai diskresi, kebijakan yang bisa diuji dan bisa diawasi oleh lembaga pengawas. Nah, ini pilih mana Kejaksaan ini. Putusannya memungkinkan adanya diskresi, ya berarti dia bisa diuji. Bisa diuji berarti dia lembaga pemerintah. Kalau dipertanggungjawabkan ke Tuhan ya tidak bisa diuji, tidak ada diskresi di situ. Diam mulut ya dalam tanda petik. Dia hanya melaksanakan undang-undang.

Kemudian berikutnya, kalau Mahkamah Agung diberikan kekuasaan menguji

undang-undang sedangkan undang-undang dibuat bersama antara dua lembaga tinggi negara, berarti harus ada kualifikasi-kualifikasi khusus yang dimiliki oleh seorang Hakim Agung sehingga secara politis dia memiliki kewenangan seperti itu. Kalau di Amerika *kan* memang namanya *supreme*. *Supreme* itu ya *supreme*. Dia pantas menguji undang-undang. Nah, kalau kewenangan itu diberikan kepada Hakim Agung, kepantasan apa yang harus kita tambahkan kepada Hakim Agung supaya dia pantas untuk menguji undang-undang.

Lalu pertanggungjawaban. Mahkamah Agung itu *kan* ada dua. Ada melaksanakan tugas-tugas administratif, keuangan, personil. Ya memang barangkali bagian dari tugas pemerintahan. Diawasi oleh DPR sehingga disampaikan oleh DPR. Tapi pertanggungjawaban yuridisnya dia orang biasa mengatakan itu ke Tuhan. Tapi kita dalam hidup bernegara, kedaulatan ada di tangan rakyat. Sehingga kami di MPR berpikir pertanggungjawaban pelaksanaan tugas peradilannya eh bukan, pertanggungjawabannya, laporan pelaksanaan tugas peradilannya disampaikan ke pemegang kedaulatan, yaitu rakyat melalui MPR. Nah, kira-kira jenis laporan itu bagaimana, ini *kan* masalah teknis *judicial* ini. Ada enggak dalam bayangan Bapak bentuknya bagaimana, supaya dalam bulan Agustus nanti ya kita tidak bersitegang. MPR dengan Mahkamah Agung yang menyampaikan laporan. Bisa-bisa MPR mengatakan bukan itu yang saya harap, tapi Mahkamah Agung mengatakan ya untuk teknis *judicial* ya inilah karena masalah keadilan ya keyakinan kami yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan secara hubungan antar manusia.

Lalu yang terakhir, ini sebenarnya tugasnya DPR. Tapi mumpung Bapak ada di sini. Beberapa saat yang lalu terbetik berita ada wacana sebaiknya anggota DPR tidak merangkap menjadi pengacara. Hukumnya formal tidak ada larangan sebenarnya, tapi secara etis ya memang orang juga menduga-duga ya, kalau dia anggota DPR, dia punya kesempatan, dia punya akses ke Mahkamah Agung, dia punya akses ke pengadilan yang katanya untuk urusan DPR tapi sampai di sana berbicara mengenai urusan perkara. Ini secara etis profesi bagaimana kira-kira Pak? Ya tentu ini bukan urusan konstitusi. Tapi mumpung ada Bapak-Bapak di sini dan banyak di antara kita ini pengacara, termasuk saya calon pengacara.

Terima kasih.

23. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Andi Mattalatta. Dilanjutkan dengan Pak Hamdan Zoelva dari Fraksi PBB.

24. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan yang kami hormati, Bapak-Bapak dari Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung serta seluruh anggota PAH I yang kami hormati.

Berkaitan dengan Pasal 24 tadinya berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman yang diatur dengan undang-undang.”

Sekarang ada usulan baru yang dipindahkan ke Pasal 2 oleh Mahkamah Agung yaitu:

“Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya.”

Ini yang kami ingin *stressing* adalah badan-badan peradila. Kira-kira apa logika

dasarnya ini bagaimana Pak. Kenapa tadinya badan-badan kehakiman lain. Kalau menurut kami, justru badan-badan kehakiman lain lebih luas cakupannya. Mungkin yang dimaksud di sana badan-badan kehakiman lain itu termasuk Kejaksaan Agung sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan dan penyidikan. Kalau kita artikan demikian, maka posisi Kejaksaan Agung bisa kita cantolkan dalam bab ini dalam Undang-Undang Dasar kita. Di pasal yang lain bahwa kekuasaan Kejaksaan Agung adalah pelaksana kekuasaan kehakiman di bidang penyidikan dan penuntutan. Apakah mungkin nanti penyidikan kita hilangkan kita serahkan ke polisi lain lagi, nanti kita diskusikan. Tapi yang kami ingin *stressing* bahwa dengan landasan Pasal 24 Ayat (1) nanti kita *break down* ke bawah bahwa Kejaksaan Agung adalah pelaksana kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan dan penyidikan.

Kemudian, kalau memang demikian kondisinya, maka tentunya Jaksa Agung tidak lagi diangkat oleh Presiden, tidak diangkat lagi oleh Presiden. Kita pikirkan nanti apakah nanti kita memakai model ketua Mahkamah Agung. Jaksa Agung dipilih oleh DPR kemudian disahkan oleh Presiden sebagai kepala negara. Dengan demikian terpisahkan lembaga Kejaksaan Agung itu sebagai lembaga negara yang satu grup dengan lembaga kekuasaan kehakiman sebagaimana halnya Mahkamah Agung. Saya kira kalau dengan kondisi demikian, maka tidak perlu lagi pemberhentian sementara seorang menteri karena tidak ada *ewuh pakewuh* lagi. Karena sekarang masih *ewuh pakewuh* jadi diberhentikan dulu sementara seorang menteri, baru diperiksa oleh Jaksa Agung. *Kan* sekarang masih selevel diangkat oleh Presiden sebagai salah satu unsur kabinet.

Kemudian yang kedua, kalau memang Jaksa Agung nanti kita pindahkan posisinya tidak lagi diangkat oleh Presiden, maka mohon pandangan dari Bapak bagaimana nanti pertanggungjawabannya. Apakah nanti akan melaporkan setiap tahun juga kepada DPR atau kepada MPR? Karena dia sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman berdasarkan fungsi-fungsi penuntutan. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, ada usulan yang menarik dari Mahkamah Agung yaitu mengenai dewan kehormatan hakim. Dewan kehormatan hakim. Kami ingin menanyakan lebih jauh ini, siapa saja yang menjadi anggotanya? Apakah terdiri dari Hakim-hakim Agung sendiri ataukah dewan kehormatan hakim ini diangkat dari orang-orang di luar Hakim Agung yang mempunyai reputasi dan integritas yang baik? Dan pengangkatannya bagaimana, apakah diangkat oleh DPR, ataukah diangkat oleh satu Tim Hakim Agung ataukah yang lainnya? Jadi kami mohon penjelasan lebih jauh. Ini sangat menarik karena sekarang ini dalam rangka pengawasan *judicial* terhadap tugas-tugas peradilan dari hakim-hakim ini agak susah, karena berlindung kepada Tuhan.

Kemudian yang ketiga. Tadi juga berkaitan yang sudah disampaikan oleh Pak Andi mengenai pertanggungjawaban Ketua Mahkamah Agung. Ini hubungan antara Ketua Mahkamah Agung dengan MPR, dengan MPR. Karena Mahkamah Agung ini sebagai lembaga tinggi negara apa mungkin Ketua Mahkamah Agung itu juga diangkat juga oleh MPR. Yang harus melaporkan pelaksanaan kekuasaan kehakiman itu dalam setiap Sidang Umum dalam lima tahunan, apakah mungkin? Atau di tengah jalan Ketua Mahkamah Agung melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berat kita minta diadakan suatu Sidang Istimewa kemudian memberhentikan Ketua Mahkamah Agung, apa mungkin itu bisa di apa? Jadi.

Kemudian yang terakhir, masalah pengangkatan hakim. Sekarang pengangkatan hakim-hakim itu adalah di jaring dari alumni-alumni baru dari fakultas hukum. Kemudian diberikan pendidikan enam bulan. Kemudian maganglah mereka satu tahun

atau dua tahun. Diangkatlah oleh hakim, diangkatlah jadi hakim. Jadi hakim kita begitu sangat mudah, jadi umur 27 tahun bisa sudah jadi hakim. Sementara seorang hakim dibutuhkan seorang yang *wisdom*, seorang yang *wise*, seorang yang bijaksana. Apa mungkin kita rubah aturan ini. Hakim-hakim itu tidak diangkat dengan cara demikian. Kita angkat dari orang-orang yang sudah tua, yang sudah, yang sudah *wise*, yang sudah bijaksana. Apakah dari kalangan pengacara, dari kalangan jaksa, dan lain dan sebagainya dalam lingkup pelaksanaan kekuasaan kehakiman itu.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

25. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Hamdan dari PBB. Berikutnya Pak Hendi dari Fraksi TNI/Polri, kami persilakan.

26. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak-Bapak dari Mahkamah Agung, Bapak-Bapak dari Kejaksaan Agung, Saudara-Saudara dari PAH I.

Sebetulnya beberapa dari yang ingin kami ajukan ini sudah tercakup, sudah diuraikan oleh Pak Andi. Namun demikian kami mohon klarifikasi dan pendalaman lebih lanjut. Yang pertama mengenai konsep perubahan ini Pak. Jadi di sini judulnya adalah kekuasaan kehakiman. Ini barangkali perlu klarifikasi. Menurut kami, visi kami kelihatannya lebih tepat apabila kekuasaan kehakiman judul tersebut diganti dengan Mahkamah Agung, kenapa? Karena Mahkamah Agung kami lihat berperan dua.

Yang pertama adalah, sebagai suatu lembaga peradilan, peradilan yang pada tingkat kasasi dan PK (Peninjauan Kembali) di mana pada tingkat tersebut merupakan peradilan yang mandiri, *independent*. Ini juga hakim yang *independent*, baik terhadap internal maupun terhadap eksternal. Dan Mahkamah Agung dalam hal sebagai lembaga peradilan tentu tidak membawahi pengadilan tinggi ataupun pengadilan negeri. Jadi tidak membawahi. Sehingga Mahkamah Agung tidak bisa campur tangan di dalam hakim pengadilan tinggi ataupun pengadilan negeri. Ini yang kita minta mohon klarifikasinya, independensi dari hakim.

Yang kedua adalah, sebagai lembaga tinggi negara. Lembaga tinggi negara yang membawahi pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, ini barangkali klarifikasinya kami mohon dan sebagai lembaga tinggi negara, ini mendapat kekuasaan dari rakyat, berdasarkan kedaulatan. Sedangkan rakyat itu perwujudannya adalah MPR. Kalau tadi sebagai lembaga peradilan di dalam *irah-irah* setiap putusan hakim itu *kan* bertanggung jawab langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan tanggung jawabnya betul langsung ke atas, tidak kepada lembaga lain sebagai hakim pada saat persidangan.

Tetapi sebagai lembaga tinggi negara yang membawahi peradilan tinggi atau negeri, maka ini tetap bertanggung jawab kepada rakyat. Dalam hal ini diwujudkan kepada MPR dan ini jelas ditetapkan dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 GBHN pada Pasal 4 jelas memerintahkan bahwa Mahkamah Agung sesuai fungsi, tugas, dan wewenangnya menyampaikan laporan pelaksanaan setiap tahun kepada MPR RI. Jadi laporan itu berdasarkan fungsi, tugas, dan wewenang. Jadi kalau ya tadi saya kira menampakkan apa yang disampaikan Pak Andi, saya kira itu Pak.

Kemudian mengenai *judicial review*. Ini meskipun di dalam Undang-Undang Dasar tidak tercantum adanya klausul atau pasal bahwa undang-undang tidak dapat

diganggu gugat. Ini bisa kita artikan dua bahwa undang-undang itu memang tidak dapat diganggu gugat meskipun tidak ada di dalam pasal itu. Tetapi bisa juga undang-undang diganggu gugat artinya di *judicial review* oleh Mahkamah Agung. Ini saya kira perlu persetujuan bersama kita.

Tapi kalau kita melihat pada proses pembuatan undang-undang di mana melibatkan dua lembaga tinggi negara yang prosesnya juga melalui pembahasan yang *ruwet* sekali, lama. Saya kira juga barangkali perlu kita melihat dari banyak segi, jadi tidak harus ikut melaksanakan *judicial review*. Kemudian hakim sendiri dalam persidangan juga bisa melaksanakan itu, melaksanakan *judicial review* dalam persidangannya, bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan, dan ini saya kira tadi disampaikan istilahnya *lupo* oleh dari Bapak.

Kemudian kita melihat kepada konsep mengenai Ayat (5) bahwa yudikatif ini sudah masuk ke legislatif. Ini saya kira bukan cuma konsep. Ini di dalam pelaksanaannya ini sudah Pak. Jadi dengan ada SEMA, dengan ada fatwa. Contoh saja surat edaran Mahkamah Agung itu bisa mengabaikan *grosse* akte. Jadi akte yang sudah langsung dieksekusi itu ternyata harus minta ijin dulu ke pengadilan yang kadang-kadang tidak diijinkan. Jadi ini kelihatannya sudah bisa mengabaikan undang-undang. Jadi katakanlah status dari SEMA ini sudah bisa menyampingkan undang-undang. Ini saya kira sudah mencampuri urusan legislatif.

Jadi apa yang disampaikan Pak Andi itu betul, jadi bukan hanya tertuang di sini. Dan ini memang konsep ini sudah masuk, pelaksanaannya sudah ada Pak. Ini barangkali mohon di satu pihak yudikatif ingin merdeka, mandiri, tidak boleh dicampuri lembaga lain, tetapi di lain pihak Mahkamah Agung ingin masuk di dalam lahan orang lain. Ini yang perlu ada satu klarifikasi bagaimana sebetulnya.

Kemudian mengenai keanggotaan Mahkamah Agung. Kalau lembaga ini sebagai lembaga tinggi negara dengan kewenangan bersama maka kami menyarankan bahwa calon hakim agung itu diajukan kepada DPR dan dipilih oleh DPR. Sedangkan ketua Mahkamah Agung dipilih oleh Hakim Agung itu sendiri. Jadi ini sebagai lembaga yang kewenangannya bersama. Lain misalnya Kejaksaan, lain. Saya kira demikian untuk Bapak dari Mahkamah Agung.

Barangkali untuk Kejaksaan Agung ini ada yang pertama ini tadi disampaikan bahwa Kejaksaan Agung mendasarkan kepada Pasal 24 Pak. Di situ ditegaskan mengenai kehakiman, kekuasaan kehakiman. Jadi apakah memang termasuk di sana? Kalau Kejaksaan masuk di sana atau *nyantol* di sana tentunya juga berarti polisi juga bisa masuk di sana, karena ini satu kaitan. Saran kami seyogianya Pasal 24, 25 ini khusus untuk Mahkamah Agung saja.

Kalau misalnya Kejaksaan Agung ingin masuk barangkali bisa dimunculkan dalam pasal-pasal lain. Oleh karena itu barangkali ada konsep dari Kejaksaan Agung, bagaimana konsepnya. Apa sebagai lembaga negara bukan lembaga tinggi, lembaga negara.

Demikian juga barangkali Polri itu sebagai lembaga negara, bukan lembaga tinggi negara. Kemudian bagaimana konsep hubungannya Kejaksaan Agung dengan eksekutif, konsep hubungannya. Kemudian juga pengangkatan Jaksa Agung ini apakah langsung oleh Presiden sebagai kepala negara dengan calonnya melalui DPR atau langsung melalui DPR, dengan pengesahan dari Presiden sebagai kepala negara. Ini mohon barangkali klarifikasi.

Saya kira demikian terima kasih Pimpinan.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

27. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Hendi. Kami lanjutkan kepada Pak Seto dari Fraksi PDKB.

28. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih, Saudara Pimpinan, Saudara-Saudara anggota Badan Pekerja, khususnya Bapak dari Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung yang saya hormati.

Pertama untuk Mahkamah Agung saya hanya ingin mempertajam pertanyaan beberapa rekan tadi tentang hak uji atas undang-undang. Lebih dua puluh tahun kita *kan* sudah dilatih dan dibentuk pemikiran untuk menolak bahwa Mahkamah Agung itu punya hak uji atas undang-undang, di bawah undang-undang, begitu ya. Nah, sekarang ada usulan supaya kita bisa atau Mahkamah Agung bisa menguji juga undang-undang. Nah, mungkin Bapak dari Mahkamah Agung bisa memberikan justifikasinya bagaimana meruntuhkan pemikiran yang sudah dua puluh tahun lebih dipertahankan. Bahwa itu tidak mungkin begitu, karena problem-problem kewenangan kesetaraan dengan DPR dan seterusnya.

Yang kedua, tadi juga sudah banyak dibahas. Bahwa pada kenyataannya begitu banyak persinggungan terhadap rasa keadilan masyarakat karena tanda kutip, ulah Mahkamah Agung yang bisa menjadi subyektif atas dasar kepentingan kekuasaan pada masa-masa yang lalu khususnya. Kalau tadi dipertanyakan persoalan pertanggungjawaban, memang sudah diungkapkan. Tapi saya lebih melihat atau mempertanyakan apakah dimungkinkan ada mekanisme kontrol dalam proses.

Jadi bukan pada persoalan akhir, jadi persoalan akhir pertanggungjawaban memang masih dua pendapat. Yaitu langsung kepada Tuhan karena itu rasa keadilan tidak bisa masing-masing mungkin punya ukurannya, begitu. Tetapi ada juga tuntutan untuk bertanggung jawab kepada MPR atau kepada DPR. Tapi yang saya ingin pertanyakan bagaimana mengontrolnya dalam proses berjalannya suatu perkara, apakah bisa disusun suatu mekanisme kontrol.

Dan yang ketiga, seberapa jauh pemikiran Bapak-Bapak terhadap kemungkinan usulan-usulan masyarakat sekarang perlunya adanya Mahkamah Konstitusi.

Kepada Kejaksaan Agung, satu hal saja. Pada hemat saya Kejaksaan Agung ini *kan* memegang salah satu posisi kunci dalam penegakan rasa keadilan masyarakat. Tapi juga sudah menjadi rahasia umum bahwa di sini pun seolah-olah bisa dibeli begitu ya. Jadi kalau memang tidak ingin dihukum berat itu *kan* nanti pasal-pasal nya diselewengkan atau dikurangi dan seterusnya sehingga nanti hukumannya ringan atau bahkan lalu keluar SP3 dan seterusnya ini bisa dipertanyakan. Ini sering kali terjadi meskipun tidak semua. Saya tidak ingin menyamaratakan, tetapi rasa keadilan ini menjadi tuntutan masyarakat. Bahkan sekarang Kejaksaan Agung atau Jaksa Agung khususnya menjadi sorotan karena kasus-kasus masa lalu yang sarat dengan persoalan politik juga. Saya tidak ingin memasuki kepada rumusan, tetapi persoalannya adalah bagaimana pemikiran daripada pihak Kejaksaan sendiri di dalam mengatasi pada masa depan. Ada problema pada supremasi hukum semacam ini.

Jadi bagaimana Kejaksaan Agung bisa berdiri *independent*, bisa melakukan tugasnya di dalam kerangka supremasi hukum. Nah, dari pikiran-pikiran itu mungkin nanti baru akan kita coba mencari rumusan-rumusan yang mungkin bisa dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar. Tapi problem pokoknya sekali lagi bagaimana Kejaksaan Agung melepaskan, bisa melepaskan diri dari hal-hal yang selalu atau katakanlah yang tidak bisa lepas dari persoalan-persoalan politik juga.

Sekian, terima kasih.

29. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Seto. Pembicara terakhir dari Fraksi Utusan Golongan Prof. Soedijarto, kami persilakan.

30. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak Pimpinan, Bapak Hakim Agung, Jaksa Agung yang kami hormati.

Ada tiga poin yang kami ingin ajukan sebagai pertanyaan.

Pertama, kami PAH I ada keinginan agar Undang-Undang Dasar itu tidak ada penjelasannya. Tapi dalam pada itu namanya sudah menjadi tradisi para penulis hukum di Indonesia bahwa harus singkat begitu. Pertanyaan saya mengapa harus singkat? Sedangkan di Undang-Undang Dasar Amerika itu satu artikel bisa satu halaman dan dua puluh kalimat. Kitab Suci saja mengenai warisan itu bisa macam-macam kalau tidak ada anaknya siapa yang dapat waris itu bisa panjang lebar itu. Kok kita mesti selanjutnya diatur dengan undang-undang. Akibatnya nanti yang membuat undang-undang itu yang merekayasa begitu. Ini yang terjadi selama tiga puluh tahun karena semua turun ke undang-undang. Seperti undang-undang otonomi, karena semua memakai peraturan pemerintah jadi tidak jalan-jalan.

Jadi pertanyaan saya yang pertama, apakah kita tidak bisa mengubah cara menulis ketentuan supaya tidak hanya harus satu kalimat tapi sejelas-jelasnya *gitu*. Sehingga tidak menjadi ajang untuk diinterpretasikan oleh mereka yang berkepentingan pada suatu saat.

Yang hal kedua, berhubungan dengan tadi, hakim selalu dicurigai kalau keputusannya tidak adil. Apakah di dalam Undang-Undang Dasar tidak perlu ada ketentuan tentang bagaimana proses pengadilan seperti di Undang-Undang Dasar Amerika harus lewat juri. Kalau ada juri maka tidak bisa hakim mengatakan salah atau tidak salah. Jadi mungkin kalau ada juri Zarima tidak bebas. Karena semua orang akan dengar semua pertimbangan. Apakah itu tidak dipikirkan untuk menghindarkan jargon sampai hakim yang agung itu, bukan hakim agung yang begitu tinggi kedudukannya dicurigai terus. Jadi dari pada tadi kontrol masyarakat, sistem juri yang di Amerika Serikat yang kita selalu nonton setiap Sabtu malam atau malam Sabtu itu ada seorang pengacara.

Yang ketiga Pak, saya terkejut karena sekarang karena HAM, PRRI Permesta pun akan menuntut. Di Amerika Serikat, Undang-Undang Dasar mengenal siapa pengkhianat negara dan pengkhianat negara harus dihukum. Itu Undang-Undang Dasar memasukkan itu dan saksinya cukup dua orang untuk dianggap dia pengkhianat itu. Dua orang termasuk mereka yang bekerja sama dan membantu negara asing itu dianggap pengkhianat negara dan dihukum. Apa itu tidak perlu nanti dalam bab Kehakiman itu ada mengenai masalah pengkhianat negara. Karena daripada setiap kali nanti sedang berkuasa nanti keluar lagi ketentuan yang lain begitu.

Jadi ini merupakan hal yang menurut saya tiga hal yang pertama, bagaimana kita mengubah tradisi kalau perlu undang-undang pun tidak pakai "selanjutnya diatur peraturan pemerintah" akibatnya ya itu tadi. Siapa yang *sekokol* peraturan pemerintah ini menguntungkan yang sedang memerintah *gitu*. Jadi serinci mungkin karena itu setiap *act* di Amerika Serikat tebalnya segini, kalau kita *kan* sekian penjelasannya lebih panjang. Saya kira cukup sekian.

Terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

31. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Soedijarto.

Berarti seluruh fraksi sembilan dari seluruh sebelas fraksi yang ada telah menyampaikan pertanyaan, pendapat, usulan sebagai upaya pendalaman terhadap usulan-usulan yang disampaikan oleh Mahkamah Agung maupun Kejaksaan Agung. Mungkin sebagai informasi kalau tidak salah, mengenai pengangkatan hakim itu menurut Undang-Undang Nomor 35/1999 sudah beralih ke Mahkamah Agung ya Pak, walaupun dalam proses peralihan sekarang. Juga dengan nama Departemen Kehakiman diganti dengan Departemen Hukum dan Perundang-undangan lebih menjelaskan bahwa departemen itu fungsinya fungsi eksekutif sehingga semua kekuasaan kehakiman berada di luar kekuasaan pemerintahan, ya lumayan juga lah kira-kira sudah ada kemajuan.

Baik, kami persilakan kepada Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung untuk menjawab atau klarifikasi terhadap apa yang disampaikan oleh para anggota PAH I dari Badan Pekerja MPR waktunya masing-masing lima belas menit sehingga ada kesempatan *session* kedua. Kami persilakan kepada Bapak Iskandar Kamil dan juga bisa ditambah dengan yang lain.

32. Pembicara : Iskandar Kamil (Mahkamah Agung)

Terima kasih Bapak Ketua.

Bapak Ketua, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati.

Seandainya memungkinkan Pak, mohon waktunya bisa ditambahi sedikit lah Pak, supaya enak begitu.

Terima kasih Pak.

33. Ketua Rapat : Harun Kamil

Ya silakan, silakan.

34. Pembicara : Iskandar Kamil (Mahkamah Agung)

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian.

Waktu kami kemarin mempersiapkan untuk bertemu dengan Bapak-Bapak itu, kami sebenarnya agak, agak mungkin *geer* begitu Pak ya. Tapi agak *pede* begitu dengan pemikiran-pemikiran kami, begitu. Tapi setelah mendengarkan komentar-komentar dari Bapak-Bapak sekalian ini, kami jadi grogi juga ini Pak ya. Tetapi sementara itu juga kami merasa bangga Pak, di dalam forum ini ternyata cukup banyak apa, anggota-anggota yang usianya muda tetapi ternyata pemikirannya cukup arif dan bijaksana.

Mudah-mudahan Pak, sikap generasi muda yang seperti ini juga ada pada hakim-hakim muda yang baru diangkat itu Pak. Memang hakim-hakim muda yang baru diangkat itu tidak langsung jadi hakim agung Pak. Dia mulai suatu proses yang panjang, mulai dari menjadi hakim pada sebelumnya harus menjadi calon hakim dulu Pak, begitu. Kemudian diangkat, di lingkungan pengadilan itu *kan* ada kelasnya Pak, hakim itu ada kelas 1AB, 2AB, biasanya kelas yang rendah dulu *gitu* Pak, tidak langsung ke lembaga tinggi negara seperti Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ini sekarang. *Ndak* Pak, bukan *nyindir* Pak sekaligus menerangkan begitu.

Atas komentar dari Bapak-Bapak sekalian tadi kami melihat ada dua kelompok Pak. Yang satu berupa permintaan penjelasan klarifikasi, yang lain berupa saran pendapat begitu Pak. Kami akan mencoba untuk memberikan tambahan penjelasan yang bersifat umum Pak, begitu. Nanti bukan saya sendiri tapi rekan-rekan saya juga kami akan saling membantu sebab yang tanya juga *keroyokan gitu* Pak.

Mungkin saya mulai *aja* dari atas kalau mengikuti sistematika tadi adalah mengenai judul itu sudah dipersoalkan, memang ini kalau di lembaga legislatif ini jangan lagi kok judul Pak ya, titik koma saja biasanya bisa mempunyai arti yang sangat penting walaupun kadang-kadang ya apalah artinya nama begitu Pak. Mahkamah Agung berpendapat bahwa istilah kekuasaan kehakiman itu masih relevan Pak. Bahwa itu bisa menimbulkan berbagai penafsiran, ya memang. Apapun namanya itu bisa ditafsirkan segala macam. Tetapi kami menghargai ide-ide yang berkembang. Mungkin sebagai tambahan penjelasan adalah istilah kekuasaan kehakiman ini di dalam sistem Undang-Undang Dasar 1945 ini ada padanannya, yaitu yang diatur dalam Bab III mengenai Kekuasaan Pemerintahan Negara.

Jadi memang sistematika Undang-Undang Dasar kita ini ya tidak tahulah pada jaman begitu ya Pak ya, ada yang pakai bentuk bersifat fungsi, ada yang sudah lembaga, begitu Pak. Nah, kebetulan kalau kekuasaan kehakiman ini ada padanannya pada Bab III tadi. Di dalam sistem ketatanegaraan ini memang rumusan yang benar Pak, karena di situ terletak adanya pembagian tugasnya kalau kita tidak mau menggunakan istilah pemisahan kewenangan. Mungkin itu pembagian tugas begitu, yang nanti menjadi dasar bagi pelaksanaan-pelaksanaan tugas lebih lanjut.

Kemudian tadi juga dibahas masalah mandiri dan bebas. Kami malah senang sekali kalau boleh menggunakan istilah mandiri, bebas, merdeka itu Pak. Tapi sebenarnya Pak, kami justru khawatir kata-kata bebas merdeka itu nanti malah kami tambah dicurigai terus kata Pak Prof. Soedijarto tadi Pak. Kok sepertinya bebas tanpa batas mau jadi tirani kira-kira begitu. Maka kami carikan formulasi yang kira-kira lebih empuk, lebih lunak begitu, nah cari-cari kok ketemunya mandiri. Tetapi kalau Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu berpendapat bahwa itu harusnya merdeka, mandiri, ya *alhamdulillah*.

Nah, kemudian ini Ayat (2) Pak, yang berkaitan dengan badan peradilan dan badan kehakiman yang lainnya. Ini *nyuwun sewu* Pak Joko, ini terpaksa *nyinggung-nyinggung* rekan saya dari Kejaksaan ini Pak. Kalau mengenai fusi antara fungsi Kejaksaan dan Kehakiman, sebenarnya ada contoh yang bagus. Contohnya itu Pak Ismujoko ini, karena Pak Ismujoko itu Jaksa, tapi Bu Ismujoko itu Hakim. Saya tidak tahu apakah kalau di rumah pernah diskusi antara Pak Jaksa dan Bu Hakim mengenai masalah tadi Pak, institusinya tadi begitu Pak. Tetapi kami dari Mahkamah Agung menghargai ide-ide yang berkembang tentunya itu juga ada latar belakang dan argumennya yang baik begitu Pak.

Sementara itu, saya kok tertarik pada uraian dari Pak Andi tadi. Kalau kita mau membahas Kejaksaan dan hakim tadi, pengadilan kita harus mulai dengan fungsinya apa, kejaksaan itu fungsinya apa, pengadilan itu fungsinya apa. Dari situ nanti kita bisa melihat dalam fungsi itu di mana posisi masing-masing. Saya sebenarnya mengharapkan tadi Pak Andi dilanjutkan *gitu* Pak. Diteruskan ini kalau Kejaksaan fungsinya ini, kalau pengadilan fungsinya ini, jadi bisa dipisah apa tidak begitu. Cuma rupanya beliau malu-malu Pak. Memang ini barangkali tidak akan bisa selesai dalam satu kali pertemuan.

Kita perlu mengkaji lebih lanjut. Tetapi kalau dilihat dari fungsi, memang kelihatannya agak beda ya Pak Joko. Fungsinya suami sama isteri *kan* memang beda padahal dalam satu rumah tangga. Jadi kalau jaksa itu fungsinya menuntut Pak, menuntut itu mewakili rakyat, mewakili pemerintah. Mohon maaf mewakili pemerintah bukan mewakili rakyat dalam rangka penegakan hukum begitu. Oleh sebab itu dari fungsi dan sifat hakekat jaksa tadi, dasarnya adalah *in en on dealbar*, satu dan

tidak terpisahkan begitu Pak. Jadi Jaksa Agung itu bisa memerintah jaksa yang paling rendah.

Nah, ini beda dengan pengadilan. Fungsinya pengadilan itu mewakili negara. Sifatnya adalah mandiri atau kalau lebih tegas lagi tadi Pak Khaliq, merdeka dan mandiri. Itu biar Ketua Mahkamah Agung tidak bisa memerintah hakim yang baru diangkat tadi Pak Hamdan. Jadi walaupun memang, Pak Hamdan betul itu Pak, *wong* baru diangkat kok sudah mempunyai kewenangan besar, betul Pak. Ketua Mahkamah Agung sendiri tidak bisa memerintah Pak karena dia mandiri tetapi dengan catatan Pak, kebebasan hakim ini bukan kebebasan tanpa batas, ada batas-batasnya. Nah, batasnya apa? Batasnya yang memberi batas *kan* Bapak-Bapak semua Pak, Bapak-Bapak/Ibu-Ibu melalui peraturan perundangan, hukum acara, hukum materinya. *Kan* yang bikin Bapak-Bapak dari DPR. Hakim itu *kan* cuma menjalankan saja Pak. Jadi walaupun bebas tapi tidak sewenang-wenang, Bapak-Bapak yang mengendalikan.

Jadi ada sifat yang berbeda begitu Pak. Nah, apakah kedua fungsi yang berbeda tadi bisa dipersatukan? Kita lihat sejarahnya Pak, tadi diuraikan oleh Pak Ismu bahwa dulu-dulu pernah jadi satu begitu, ya memang tapi sifat hakekat pemerintahan jaman Belanda dulu berbeda Pak dengan jaman yang sudah merdeka ini sistem kenegaraannya, *kan* berbeda.

Dan barangkali juga saya tidak agak ingat apa Pak Ismu juga sudah menerangkan kedudukan jaksa pada masa masuk di pengadilan. Itu adalah tadi disebutkan jaksa pada Pengadilan Negeri Jakarta misalnya begitu Pak. Itu statusnya dia adalah *hulp magistraad*, jadi dia sub ordinat di bawah Hakim. Barangkali kalau sekarang tidak mau Pak, jaksanya di bawah hakim, karena jaksanya juga merasa mandiri. Jadi ini *kan* memang sistem yang berbeda.

Kebetulan memang tadi oleh Pak Joko juga secara jelas dijelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang Kejaksaan yang baru itu sekarang istilahnya Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan negara. Ini memang tepat sekali Pak dengan Undang-Undang Dasar kita. Tadi kebetulan sudah saya singgung pada Bab III itu judulnya adalah Kekuasaan Pemerintahan Negara. Beda dengan Bab IX Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan pemerintahan negara itulah yang kira-kira kurang lebih dikenal sebagai eksekutif, kira-kira begitu.

Jadi sesuai dengan undang-undang itu yang dibuat oleh DPR bersama dengan Kejaksaan begitu kira-kira. Memang sudah pas Pak, letaknya memang di situ. Ini *nyuwun sewu* Pak Joko, bukan kami anti atau menolak Kejaksaan, tidak Pak. Ini Saudara kami juga karena pengadilan tidak ada jaksanya tidak bisa jalan Pak.

Sehingga dengan latar belakang pemikiran semacam itu, Mahkamah Agung berpendapat seyogianya supaya tidak timbul penafsiran-penafsiran, tadi istilahnya Prof. Soedijarto ini, rumusan Ayat (2) itu Ayat (2) yang baru itu diubah dari badan-badan kehakiman menjadi badan peradilan. Jadi ditegaskan itu Pak, ditegaskan. Bahkan kalau Pak Zain tadi mengkonkretkan lagi supaya Ayat (2) tadi sinkron dengan Ayat (3) mengenai *contempt of court* begitu Pak. Dikaitkan dengan *contempt of court* itu kalau dihubungkan dengan masalah kedudukan Jaksa tadi timbul pertanyaan apakah *contempt of court* juga berlaku untuk jaksa? Nah, ini *kan* anunya begitu Pak. Tetapi walaupun demikian barangkali seperti Pak Andi tadi kita masih bisa mendiskusikan lebih lanjut mengenai masalah ini begitu.

Mengenai dewan kehormatan hakim. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Toton. Mengenai pengangkatan Ketua Mahkamah Agung termasuk sekaligus dengan Hakim Agung. Pertama-tama kami ingin menyampaikan rasa hormat kami yang sebesar-

besarnya kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu anggota MPR lembaga tertinggi negara juga para anggota DPR sebagai lembaga tinggi negara. Kami tidak bermaksud untuk melecehkan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Kami juga tidak berpretensi bahwa Mahkamah Agung ini posisinya lebih tinggi daripada yang lain, tidak Pak. Kami bahkan mungkin sebenarnya itu hanya pelaksana dari Bapak-Bapak, *kan* yang bikin undang-undang *kan* Bapak-Bapak ya, kami *kan* cuma melaksanakan saja begitu. Ini *kan* yang bikin Undang-Undang Dasar juga Bapak-Bapak, diatur ini Mahkamah Agung harusnya begini, *nggih gitu* saja kita, ya enggak bisa apa-apa *kan gitu* Pak.

Tetapi barangkali bisa kita bahas bersama posisi atau kedudukan masing-masing. Tadi kalau kita lihat sepintas pada posisi antara fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif itu memang masing-masing punya posisi sendiri-sendiri, yang satu tidak lebih dari yang lain, barangkali *gitu* Pak. Kita sama-sama komponen bangsa Pak, kita sederajat semuanya begitu tapi punya posisi sendiri-sendiri begitu.

Nah, kebetulan kalau yang di jajaran yudikatif ini kalau istilahnya Pak Andi tadi punya tanggung jawab ke Tuhan katanya begitu Pak. Ya ini kadang-kadang membanggakan, tapi kadang juga beban yang sangat berat Pak. Dilihat dari posisi atau fungsi jajaran kehakiman atau pengadilan, itu tadi saya menggunakan istilah mandiri, ditambahi oleh Bapak-Bapak merdeka dan mandiri. Nah, ini mempunyai konsekuensi bahwa di satu sisi kemandirian kemerdekaan ini harus dilaksanakan dengan baik. Dilaksanakan dengan baik ini di satu sisi dari segi orangnya sendiri, ini hakim juga *kan* manusia biasa Pak, tadi bisa *lupo* katanya *gitu*. Itu juga perlu ada rambu-rambu.

Bapak-Bapak sudah bikin rambu-rambu melalui peraturan perundangan. Perlu ada sistem pengawasan, nanti juga akan diterangkan oleh Pak Toton mengenai sistem pengawasannya. Tetapi juga perlu ada semacam perlindungan Pak. Barangkali kalau secara fisik, untung di negara kita ini belum terlalu berat, di negara-negara lain kita lihat itu para hakim dibantai. Di negara kita ya *alhamdulillah* tidak sampai begitu Pak, tapi ada juga yang begitu. Ada yang sampai di-*acungi* clurit ketakutan, terbirit-birit masuk sawah Pak. Jadi ini *kan* perlu ada satu sistem pengamanan juga. Jadi kemandirian kemerdekaan ini harus diamankan dari segala macam intervensi.

Pada sisi yang lain, pengadilan ini *kan* lembaga yudikatif, lembaga *judicial* yang tidak bersifat politis. Jadi kalau tadi Ketua Mahkamah Agung harus bertanggung jawab kepada MPR, apakah tidak menimbulkan problem politis Pak? Bukan berarti Mahkamah Agung tidak ingin tidak bertanggung jawab, tidak, tetapi perlu satu sistem yang tepat begitulah. Kebetulan tadi beberapa pembicara sudah memisahkan adanya bidang yang *judicial* dan yang *non judicial* Hanya yang masih menjadi masalah adalah kepada siapa dan bidangnya apa. Dalam pembicaraan yang berkembang diharapkan masalah-masalah yang *judicial* juga bisa dipertanggungjawabkan, ya itu memang betul Pak, salah satu sistem pertanggungjawaban yang sudah ada adalah melalui hukum acara, ada upaya hukum, ada banding, ada kasasi, ada PK lagi.

Nah, yang membuat aturan hukum acara ini *kan* bukan Mahkamah Agung, ini *kan* Bapak-Bapak dari legislatif. Di situlah sistem kontrolnya, jadi kontrol dari *checks and balances* control itu *kan* tidak perlu secara fisik. Tetapi bisa melalui satu sistem, sehingga dengan demikian harapan tidak hanya bertanggung jawab kepada Tuhan tetapi juga bertanggung jawab kepada rakyat itu sudah bisa tersalurkan melalui sistem itu.

Kalau ingin suatu contoh konkret barangkali Pak ya. Misalnya ada satu kasus perkara X kemudian harus dipertanggungjawabkan di mana di DPR atau MPR. Bagaimana sistem pertanggungjawabannya Pak? Sebagai bandingan kalau suatu

perkara itu naik banding Pak, dari pengadilan negeri mengajukan keberatan ke banding itu *kan* harus diperiksa dari A sampai Z. Ada sistem pembuktiannya, ada hukum acaranya, apakah itu juga akan diterapkan dalam forum misalnya DPR atau MPR. Jadi secara praktis saja *kan* agak sulit itu Pak. Apalagi apakah nanti tinjauan dari MPR/DPR ini sifatnya teknis yuridis atau politis. Apakah mungkin DPR/MPR ini tinjauannya bersifat teknis yuridis?

Barangkali ini masalah-masalah yang bisa kita diskusikan lebih lanjut nanti Pak. Oleh sebab itu, seyogianya Pak, seperti kita cari jalan tengahnya *gitu* Pak ya. Jangan hakim ini diberi kebebasan semau-maunya tapi juga jangan dicurigai terus, kasihanlah kami kira-kira begitu Pak.

Mungkin kita bisa mulai dengan *recruitment* Hakim Agung Pak. Tadi disarankan oleh Pak Tjaswadi barangkali Pak ya. Hakim Agung diangkat oleh DPR. Jadi kalau yang sekarang Pak, menurut Undang-Undang 14/1985. Hakim Agung itu dicalonkan oleh Mahkamah Agung dan DPR, kemudian dipilih oleh DPR, DPR memilih jumlah dua kali lipat. Jadi kalau misalnya ada dibutuhkan dua Hakim Agung, DPR memilih empat calon. Keempat calon ini diajukan Presiden, Presiden yang menetapkan mana yang diambil dua dari empat ini. Jadi keputusan akhir ada pada Presiden.

Kami mendukung saran dari Pak Tjaswadi tadi, itu sebaiknya jangan Presiden yang mengambil keputusan akhir tetapi DPR. Jadi Mahkamah Agung mengajukan calon-calon kepada DPR, bisa diatur apakah jumlahnya dua atau tiga kali biar DPR agak leluasa. Kemudian DPR mengadakan seleksi yang tentunya kita atur nanti mekanismenya begitu. Kemudian DPR memilih secara definitif Hakim yang bersangkutan kemudian pengukuhan, SK-nya, administrasinya yang mengeluarkan Presiden sebagai kepala negara. Jadi Presiden cuma teken saja kira-kira begitu, ini perlu untuk keperluan administratif begitu Pak. Sehingga dengan demikian ini juga merupakan suatu perwujudan dari *checks and balances* tadi. Di sinilah letak kendalanya DPR itu tadi Pak, begitu.

Kemudian kita lanjutkan dengan pengangkatan Ketua Mahkamah Agung. Nah, karena Hakim Agungnya ini sudah pilihan DPR, apa perlu ketuanya dipilih lagi oleh DPR, misalnya ini Pak. Apa tidak lebih baik kalau yang memilih Ketua Mahkamah Agung itu adalah Pleno Hakim Agung hasil pilihan DPR tadi itu Pak. Jadi DPR ini sudah punya katakanlah wakil-wakil Hakim Agung, jago-jagonya begitu, *nuwun sewu* ini istilahnya mungkin kurang tepat begitu Pak. Tapi ada Hakim-hakim Agung pilihan DPR, nah inilah yang memilih Ketua Mahkamah Agung.

Dari sisi yang lain, Ketua Mahkamah Agung ini *kan* bukan jabatan politis Pak ya, ini jabatan fungsional, jabatan *judicial*. Sebagai tambahan, Ketua Mahkamah Agung ini juga harus bersidang. Jadi bukan *managerial*, dia ikut sebagai ketua majelis, ikut sidang. Nah, yang paling tahu siapa Ketua Mahkamah Agung yang paling *capable*, yang integritasnya paling baik, manajerialnya baik, teknis yuridisnya baik, profesionalnya baik itu adalah para Hakim Agung yang bersangkutan. Jadi dari sisi itu akan lebih tepat kalau Ketua Mahkamah Agung itu diangkat atau dipilih oleh para Hakim Agung, kemudian SK-nya Presiden yang mengeluarkan. Nah, dengan pemilihan seperti itu dapat dihindarkan adanya kerancuan-kerancuan. Masing-masing tetap pada fungsi kedudukan yang bersangkutan.

Sedikit saya ingin menyinggung masalah, oh atau sebelum itu mohon maaf Pak mengenai dewan kehormatan hakim tadi dipertanyakan lagi Pak. Itu idenya Pak, dewan kehormatan hakim itu anggotanya justru bukan intern jajaran peradilan. Itu diambilkan dari luar, semua yang terdiri dari kalau mantan boleh, mantan Hakim misalnya itu bisa

barangkali juga mantan Jaksa bisa juga Pak nanti barangkali Pak Ismu lah mungkin. Dewan kehormatan hakim Pak, anggotanya bisa dari luar termasuk bisa mantan jaksa begitu, pengacara dari perguruan tinggi, dari anggota DPR. Nah, ini mungkin pertanyaan ini Pak. Apakah anggota DPR yang masih aktif itu masuk dewan kehormatan begitu, notaris ini ada *claim* dari ini Pak. Tapi itu nanti kita rumuskan lebih lanjut, hanya memang perlu dijaga jangan sampai *confuse* begitu Pak, jangan sampai ada konflik kepentingan begitu Pak.

Kemudian mengenai peraturan Mahkamah Agung. Memang benar bukan berarti bahwa terus Mahkamah Agung itu perlu dapat mengatur semau-maunya. Tidak Pak, itu ada ketentuannya. Kalau sekarang itu ada di Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung yang sekarang Pak. Jadi Bapak-Bapak DPR sendiri yang mengatur itu Pak.

Ada beberapa contoh pelaksanaan PERMA Pak. Misalnya mengenai Peninjauan Kembali. Ketentuan mengenai Peninjauan Kembali ini *kan* baru tahun-tahun belakangan ini oleh DPR dituangkan dalam undang-undang. Yang mengawali lembaga Peninjauan Kembali itu adalah Mahkamah Agung melalui PERMA-nya Pak. Bapak-Bapak masih ingat barangkali Ibu-Ibu kasus Sengkon dan Karta. Itu dasar hukumnya adalah PERMA Mahkamah Agung mengenai Peninjauan Kembali, yang pada waktu itu belum ada aturan hukumnya.

Contoh yang lain mengenai arbitrase barangkali, kalau Pak Kamil pasti ingat itu Pak, karena beliau notaris, itu juga melalui PERMA Mahkamah Agung. Kemudian yang belakang ini adalah mengenai hak uji materiil Pak. Ada PERMA Mahkamah Agung yang baru, yang memungkinkan gugatan hak uji materiil melalui *class action*. Ini juga tidak ada undang-undangnya, dibawa hak uji materiil di bawah undang-undang Pak begitu.

35. Ketua Rapat : Harun Kamil

Mohon diperhatikan waktunya Pak Iskandar.

36. Pembicara : Iskandar Kamil (Mahkamah Agung)

Ya terima kasih Pak. Jadi ada beberapa contoh PERMA yang memang sesuai dengan kebutuhannya begitu. Demikianlah Bapak-Bapak sekalian, mohon ijin supaya rekan kami masih diberi kesempatan lagi Pak, sedikit lagi Pak. Silakan Pak Paulus.

37. Pembicara : Paulus (Mahkamah Agung)

Yang kami hormati Bapak Pimpinan PAH I, dan Bapak-Bapak anggota MPR yang terhormat.

Kami akan menambah apa yang belum disampaikan oleh Bapak Iskandar terutama mengenai tiga hal yang kami sudah kumpulkan dari pertanyaan-pertanyaan Bapak-Bapak. Itu masalah *judicial review*, kemudian masalah tata urutan perundang-undangan, kemudian masalah *annual report* atau laporan tahunan, dan masalah sistem juri yang ditanyakan Bapak Profesor tadi.

Dan tentang pertanyaan masalah *judicial review* ini ada kaitannya nanti dengan Mahkamah Konstitusi. Ini beberapa Bapak-Bapak menanyakan antara lain Pak Zain Badjeber kemudian juga Bapak Abdul Khaliq. Tapi mengenai tata urutan perundangan kemudian Bapak Hobbes Sinaga mengenai *judicial review*, Bapak Andi Mattalata, kemudian Bapak dari Polri Bapak Tjaswadi, dan yang terakhir Mahkamah konstitusi Bapak Seto Harianto, sedangkan sistem juri juga dari Bapak Soedijarto.

Tentang *judicial review* ini perlu kami berikan klarifikasi sehubungan dengan proposal atau rancangan yang disampaikan oleh Mahkamah Agung dalam Pasal 24 Ayat (5) sub a yaitu melakukan uji materiil atas undang-undang dan peraturan di bawah

undang-undang. Kalau mengenai masalah uji materiil atau *judicial review* terhadap peraturan di bawah undang-undang, saya kira tidak perlu dipermasalahkan. Karena undang-undang hukum positif sudah memberikan itu dan sudah dilaksanakan, yaitu *judicial review* terhadap peraturan-peraturan di bawah undang-undang. Itu kalau yang bersifat konkret, individual, final, surat keputusan itu sudah dilaksanakan oleh peradilan tata usaha negara.

Sedangkan kalau terhadap peraturan-peraturan yang bersifat umum, mengikat umum, jadi tidak konkret, individual, final, itulah yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sampai sekarang. Jadi terhadap peraturan di bawah undang-undang sudah berjalan. Yang menjadi masalah dan menjadi problema untuk dipecahkan adalah *judicial review* terhadap undang-undang.

Nah, ini, kalau kita berpegangan pada istilah *judicial review*, maka itu dikaitkan dengan *review* yang dilakukan oleh badan *judicial*. *Review* terhadap undang-undang yang dilakukan oleh badan peradilan *judicial*. Jadi kalau dalam konteks pemikiran itu *judicial* itu dilakukan badan peradilan. Tetapi kalau *review* itu dilakukan oleh badan legislatif itu sendiri oleh DPR atau MPR. Inilah yang disebut *legislative review* dan sudah pernah dilaksanakan oleh MPRS pada tahun 1966, yaitu yang mengeluarkan Tap MPRS nomor berapa saya agak lupa, memerintahkan supaya diadakan peninjauan kembali terhadap produk-produk Orde Lama, sehingga antara lain undang-undang pokok Kekuasaan Kehakiman diubah, undang-undang Mahkamah Agung, dan sebagainya diubah. Jadi itu *legislative review*.

Nah, tinggal sekarang kita tergantung politik hukum kita. Politik hukum yang menentukan adalah Bapak-Bapak, apakah *review* itu diberikan kepada badan legislatif atau diberikan pada badan *judicial*. Kalau diberikan pada badan *judicial* itulah Mahkamah Agung. Nah, sehingga masalahnya kita kaitkan dengan sistem kita sekarang. Kalau sistem kita sekarang memang menghendaki satu buah Mahkamah Agung saja seperti yang ada di dalam Pasal 24 tadi hanya sebuah Mahkamah Agung, maka mau tidak mau *judicial review* terhadap undang-undang itu diberikan pada Mahkamah Agung. Apakah mungkin di bawah Mahkamah Agung itu ada kamar konstitusi atau khusus konstitusi itu adalah masalah struktur organisatoris. Tetapi kalau kita ingin mengubah sistem bahwa Mahkamah Agung itu bisa lebih dari satu itu kemungkinan.

Bisa ada Mahkamah Konstitusi seperti yang di Jerman contohnya tadi menjawab pertanyaan Pak Zain Badjeber. Contohnya negara-negara mana yang ada *judicial review* dengan tersendiri. Di negara-negara yang sistem *city law system* seperti kita itu di Jerman, yaitu yang disebut *verfassungs*, itu merupakan Mahkamah Agung sendiri. Di sana ada 5 Mahkamah Agung, di Perancis itu dilaksanakan oleh *Constitutional Courts*, Mahkamah Konstitusi terpisah dari Mahkamah Agung, di Turki juga demikian. Sedangkan yang melaksanakan *judicial review* oleh Mahkamah Agung sendiri satu-satunya Mahkamah Agung, itu di Amerika, yaitu *Supremme Court* dan itupun *Supremme Court* tidak berdasarkan undang-undang, dia melaksanakan *judicial review* itu berdasarkan suatu *precedent*. Putusannya yang sangat terkenal yaitu *landmark decision* yaitu putusan Madison lawan Merbury yang memberikan kewenangan atau saya tidak katakan memberikan tapi itu Mahkamah Agung merebut kewenangan itu. Karena di situ di dalam putusan itu dia menilai suatu undang-undang. Jadi suatu putusan bukan suatu undang-undang tapi kalau di Jerman, di Perancis, di Turki memang undang-undang dasarnya menyebut memberikan kewenangan *judicial review* itu pada suatu mahkamah tersendiri. Jadi kembali kalau politik hukum kita ingin menyerahkan *review* itu pada badan *judicial* sehingga bisa disebut *judicial review* yaitu pada badan

peradilan, yaitu Mahkamah Agung. Ini pun bisa dibagi ada *centralized* dan *decentralized system*.

Kemudian mengenai *Constitutional Court*. Ini Mahkamah Konstitusi yaitu pertanyaan dari Bapak yang terkait dengan *judicial review* dari Bapak Seto Harianto (PDKB). Seberapa jauh tentang perlunya ada Mahkamah Konstitusi, inilah tergantung dan sistem hukum dan politik hukum yang ingin kita gariskan. Kalau kita ingin memberikan *review* itu pada badan peradilan tetapi bukan Mahkamah Agung ya harus kita membentuk suatu Mahkamah Konstitusi. Membentuk Mahkamah Konstitusi, kalau tidak, berikan Mahkamah Agung. Tetapi kalau *review* itu diberikan tidak kepada badan peradilan pada *judicial* yaitu pada DPR sendiri atau MPR, karena yang membuat adalah DPR. Jadi dia sendiri. Apalagi ini pertimbangan politis dan sebagainya itulah kita tidak mengikuti *judicial review* tetapi *legislative review*, diberikan kepada DPR.

Itulah beberapa hal mengenai *judicial review* dan perlu kami ingatkan kembali. Memang masalah *judicial review* terhadap undang-undang ini pada waktu debat menyusun Undang-Undang Dasar 1945 sudah terjadi persoalan yang ramai antara Profesor Muhammad Yamin dengan Profesor Supomo. Tetapi Profesor Supomo tidak *coute que coute* melarang *judicial review* terhadap undang-undang, hanya mengatakan di situ, belum waktunya. Mungkin sekarang sudah dipandang waktunya karena kita menganut politik hukum. Tapi kalau Profesor Supomo hanya belum waktunya pada saat itu ada suatu *judicial review* terhadap undang-undang. Walaupun Profesor Muhammad Yamin sudah mengatakan sudah perlu, sudah saatnya. Kemudian pertanyaan mengenai tata urutan perundang-undangan karena ada kaitannya dengan sebab *judicial review* itu selalu mengkaitkan dengan peraturan yang rendah terhadap peraturan yang lebih tinggi itu.

Nah, tata urutan perundang-undangan kita mengenal sekarang di dalam Tap MPRS 1966 yang dituangkan dalam memorandum DPRGR. Kalau di beberapa negara lainnya itu tidak ditentukan secara normatif, jadi tidak ada undang-undang tentang tata urutan perundang-undangan, tidak ada. Tetapi di dalam doktrin, di dalam teori mereka menerapkan, inilah perwujudan jadi teori Hans Kelsen *Stufenbau das Recht*.

Jadi teori itu lalu diterapkan oleh pelaksana-pelaksana hukum tanpa ada suatu ketentuan normatif seperti tata urutan perundang-undangan. Jadi bukan berarti di sana tidak ada hierarki perundang-undangan, ada, di sana ada bahkan di atas Undang-Undang Dasar itu ada hierarki yaitu undang-undang yang supranational misalnya undang-undang yang diatur oleh parlemen Eropa. Itu dia berada di atas Undang-Undang Dasar dari masing-masing negara. Jadi kita di beberapa negara sepanjang pengetahuan saya kok tidak ada *tuh* tata urutan undang-undang yang diatur normatif, urutan undang-undang adalah ini, ini, tidak, tapi doktrin mengenal dan diterapkan secara konsekuen oleh pemerintah maupun oleh peradilan.

Kemudian yang ketiga adalah masalah *annual report*. *Annual report* ini adalah suatu perwujudan dari *public accountability* peradilan. Pertanyaan dari Pak Andi Mattalata yaitu mengenai *annual report* laporan pelaksanaan tugas *judicial*. Jadi dalam hal ini bisa kita bedakan yang dilaporkan adalah pelaksanaan tugas *judicial* nya, bukan putusannya, sehingga tidak bisa DPR itu membatalkan putusan itu lalu memerintahkan ulang lagi. Itu tidak bisa, tapi pelaksanaan tugas ini di beberapa negara sampai sekarang sudah banyak.

Contoh bisa saya berikan di Belanda, di Perancis, di Australia, hampir semua negara mempunyai suatu *annual report*. Tinggal disampaikan ke mana kalau dari Pak Andi Mattalata tadi disampaikan ke MPR, dengan konstruksi pemikiran yang

disampaikan, di Perancis itu justru disampaikan pada pemerintah *annual report* itu yang diwakili oleh menteri Kehakiman di dalam suatu sidang yang sidang Mahkamah Agung. Jadi mekanisme ke mana itu tergantung dari kita sendiri yang nanti akan menentukan. Tapi sistem *annual report* itu ada di beberapa negara.

Kemudian yang terakhir adalah sistem Juri yang Bapak Profesor Sugiyatno. Memang juri ini banyak pengaruh dari Amerika, *Anglo Saxon* bukan *Anglo section*, *Anglo Americo Saxon*, *Anglo Amerika* bukan *Anglo Saxon* tapi *Anglo Amerika*. Karena memang sistem juri ini perwujudan dari demokratisasi semua bisa menilai, transparansi dan partisipasi masyarakat. Jadi di negara-negara tersebut yang menjunjung tinggi tiga hal ini, juri itu sesuatu yang sudah tidak perlu dilibatkan. Tapi tidak hanya di dalam negara yang sistem *Anglo American* tetapi ternyata di negara *civil law* juga mengenal juri sistem ya ini di Perancis. Di Perancis itu ada beberapa tindak pidana yang diadili oleh juri. Di mana ada juri dan ada hakim, itulah yang disebut tindakan-tindakan yang diputuskan *court of justice*, ini bahasa Perancis maaf *court of justice* itu adalah *court* yang sangat berat hukumannya yaitu perbuatan-perbuatan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, umpama pembunuhan berencana ini *court of justice*, tapi ini jarang sekali diterapkan itu sistem juri.

Jadi ada hakim yang memutus itu tujuh orang hakim. Kemudian juri itu terdiri dari masyarakat, anggota masyarakat. Jadi ternyata di dalam sistem *civil law* pun walaupun tradisonalnya bukan juri, toh bisa juga. Jadi dengan demikian pemikiran kalau Indonesia akan sistem juri, itu sudah ada contohnya Perancis juga mengenal.

Tetapi yang harus kami garis bawahi, sistem juri ini mengisyaratkan harus mengkondisikan kemampuan dari masyarakat. Jadi kematangan berpikir dari masyarakat baik dari segi hukum politik, lah ini yang perlu kita pertanyakan, sudah sejauh itukah kita masyarakat pada umumnya? Bukan masyarakat di gedung ini. Tentu sudah umum yang dipilih dari juri sehingga betul-betul bisa memikir antara yuridis, sosiologis, dan politis. Nah, ini ini persyaratan dari suatu negara yang kalau mau menerapkan sistem juri. Cukup matangkah sudah masyarakat. Saya kira itu Pak tambahan terhadap Bapak Iskandar Kamil dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi pada Bapak Ketua.

Terima kasih.

38. Ketua Rapat : Harun Kamil

Sebetulnya sudah habis ini, kalau saya mau tanya pada dikasih kesempatan, silakan.

39. Pembicara : Toton Suprpto (Mahkamah Agung)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Bapak Pimpinan dan anggota yang kami hormati. Dari semua pertanyaan, saya lihat sudah banyak tercakup. Ada satu yang belum terjawab barangkali yaitu mengenai etik profesi itu anggota DPR itu menjadi pengacara, itu bagaimana menurut kami.

Mahkamah Agung dulu tidak memperbolehkan pegawai negeri ini menjadi pengacara dengan alasan praktis saja, yaitu karena akan mengganggu kedua pihak. Tugas pegawai negeri akan terganggu atau tugasnya di peradilan sebagai pengacara akan terganggu. Maka itu dulu kita memintakan ijin kepada kepala pegawai negerinya itu dalam strukturnya itu boleh tidak itu? Dengan konsekuensi kalau sudah harus menangani perkara dia harus meninggalkan tugasnya sebagai pegawai negerinya? Itu artinya dibebaskan dari tugasnya, jangan sampai mengganggu.

Waktu pertama kali dia diperbolehkan, lain kali tidak diperbolehkan, ini sangat

mengganggu. Jadi kami sebetulnya hanya melihat dari segi itu saja. Jadi dari tugas-tugasnya sebagai pengacara di pengadilan, tapi kalau kepada kami ditanyakan mengenai etis apa tidak, itu saya kira tidak ada kode etik dari masing-masing organisasi, kami persilakan saja tapi dasar pemikiran kami itu jangan mengganggu begitu juga dari anggota DPR, kalau memang Ketuanya sudah mengizinkan bagi kami asal tidak mengganggu jalannya peradilan tapi saya lihat kalau dengar pendapat sehari penuh sehari penuh begini saya sudah beberapa kali mengikuti, baik terima kasih mengenai itu.

Ada satu hal tadi dari Bapak-Bapak yang tadi sudah diuraikan oleh Pak Paulus. Cuma tadi dikatakan bahwa apa sih *ratio*-nya; Mahkamah Agung kok ingin agar *judicial review* itu sampai tingkat undang-undang, padahal di bawah undang-undang sudah diperbolehkan, *ratio*-nya apa sih. Banyak undang-undang, peraturan perundang-undangan sekarang ini yang tumpang tindih yang satu sama lain. Mengatur yang sama tapi tidak sama di dalam pelaksanaannya.

Jadi kami ini sebagai badan yudikatif yang mempunyai tugas untuk mempertahankan undang-undang, *confuse*, bingung. Mana ini yang harus dilaksanakan di antara peraturan-peraturan yang duplikat itu, itu *ratio*-nya. Jadi soal apakah itu akan yudikatif *review* umpamanya ataukah akan Mahkamah Konstitusi itu seperti diutarakan oleh Pak Paulus, silakan saja tetapi itu *ratio* kami Pak. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah itu pelaksana undang-undang, legislatif yang membuat, kita yang mempertahankan. Itu menurut Montesquieu walaupun tidak kita tidak mengikuti secara *straight*.

Sekedar tambahan, terima kasih Pak.

40. Pembicara : Iskandar Kamil (Mahkamah Agung)

Bapak-Bapak Ibu sekalian, sedikit tambahan lagi Pak. Tadi diingatkan oleh Pak Toton, mengenai pengacara tadi Pak. Jaksa *kan* juga jadi pengacara negara Pak ya. Jadi kalau pengacara negara juga masuk lembaga yudikatif, apa tidak *anu* Pak jadi agak rancu juga ya. Demikian Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian penjelasan kami, barangkali belum memuaskan, bisa kita lanjutkan pada kesempatan lain barangkali.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

41. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih banyak dari Mahkamah Agung yang sudah menyampaikan penjelasan dan klarifikasi temanya cukup panjang lebar. Memang mestinya sih harus begitu, ya cuma karena keterbatasan waktu lah kemudian kita jadi tidak bisa leluasa. Baik kami persilakan pada Kejaksaan Agung untuk memberikan tanggapan penjelasan dan klarifikasi terhadap pertanyaan maupun apa yang disampaikan oleh anggota PAH I. Kami persilakan pada Pak Ismudjoko.

42. Ketua Rapat : Ismudjoko (Kejaksaan Agung)

Terima kasih Bapak Ketua yang saya hormati.

Permasalahan yang tadi kami kemukakan kembali kepada permasalahan pokoknya adalah masalah kejaksaan sebagai salah satu unsur kekuasaan kehakiman dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya itu dengan bebas sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 24. Adapun tadi saya menggambarkan bagaimana proses kedudukan Jaksa dari tahun ke tahun itu sekedar sejarah saja. Tapi yang jelas satu hal, bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak diberikan satu definisi yang tegas apa sesungguhnya arti kekuasaan kehakiman itu tidak ada. Sebab di dalam penjelasan

kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan yang merdeka artinya bebas dari campur tangan pemerintah, itu penjelasannya.

Kalau kita berbicara masalah kekuasaan kehakiman ini sebenarnya harus *menengok* ke belakang, kira-kira pertengahan abad ke 19 ya Pak ya dalam *Rechtelijke Ordonantie*. Di situ dijelaskan siapa-siapa pelaksanaan kekuasaan kehakiman itu yaitu terdiri dari hakim yustisi, *minister van justitie*, kemudian *magistrat* pada pengadilan dan polisi, kira-kira kita juga mengarah ke situ. Kesulitan mendudukan posisi di mana, di sini masalahnya, apakah masuk eksekutif, apa masuk yudikatif, ternyata kewenangan tugas kejaksaan itu luas di samping tugas pokoknya penuntutan itu ada tugas yang dibebankan oleh undang-undang, berbagai macam undang-undang di luar penuntutan. Tapi tugas pokoknya adalah melaksanakan kekuasaan negara dalam penuntutan sebagai jabaran dari *Rechtelijke Ordonantie* itu.

Kalau tadi disinggung oleh Bapak Iskandar Kamil, sebenarnya yang paling tepat ya rumusan yang sekarang ini. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah, lembaga pemerintahan. Jadi kami hanya usul di tegaskan saja negara. Ini akan sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Maka sebagai lembaga pemerintah tentunya akan didudukan sebagai lembaga yang bukan menteri selaku pimpinan departemen. Jadi harus dibedakan. Tentunya ke situ arahnya.

Kemudian tentang asas kebebasan *independent* di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya ini yang perlu mendapat *stressing* atau penegasan. Sebab kita itu tidak menganut pemisahan kekuasaan secara murni. Presiden selaku penyelenggara pemerintahan negara juga mempunyai kewenangan yudikatif memberikan amnesti, grasi, abolisi. Dan dalam kaitan ini tadi sehubungan dengan disinggungnya bagaimana hubungan nanti Presiden dengan Kejaksaan tentunya Presiden selaku kepala negara. Nah, ini kaitannya dengan Pasal 14 ini, kewenangan pemberian grasi, amnesti, abolisi. Ini ada hubungannya.

Sekarang kalau Jaksa Agung itu lalu dipilih oleh siapa. Pertanyaan berikutnya *kan* begitu. Memang dari masukan beberapa pendapat, baik dari terutama sekarang ini baik masyarakat, pakar maupun kalangan mahasiswa itu menghendaki supaya Jaksa Agung itu dipilih oleh DPR dan ditetapkan oleh dengan penetapan oleh Presiden. Kemudian sebagai Kepala Negara, tentunya.

Oleh karenanya kesempatan ini ya tentunya sangat bermanfaat sekali bagi PAH I ini yang dipimpin oleh Bapak Harun Kamil untuk bisa meletakkan dalam proporsi yang memang tepat dan benar. Sebab dalam kondisi seperti sekarang ini yang menurut rumusannya sudah betul Kejaksaan demikian, tapi di dalam praktek perjalanannya masih distatuskan sebagai anggota kabinet, inikan juga tidak pas. Padahal menurut hemat kami tentunya kedudukan setingkat menteri, lalu itu mungkin hanya kedudukan protokoler tidak dalam artian status. Kira-kira demikianlah yang bisa kami sampaikan. Karena kami yakin bahwa pembahasan masalah ini memang tidak bisa cukup sehari dua hari.

Dan tentu mungkin nanti perlu pakar bahasa untuk menentukan secara tegas apa sih kekuasaan kehakiman. Karena di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar sendiri tidak tegas hanya disebut kekuasaan merdeka, bebas dari campur tangan pemerintah. Juga tentu pakar-pakar hukum lain dalam kaitan mendudukan proporsi yang benar ini sesuai dengan pengertian kekuasaan kehakiman.

Sekian Bapak Ketua, terima kasih. *Wabillahitaufiq walhidayah, wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

43. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Ismudjoko yang telah memberikan penjelasan secara singkat tentang fungsi, peran dan tugas Jaksa Agung kemudian dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dikaitkan dengan Kekuasaan kehakiman. Yang terakhir Jaksa Agung. Pantasnya Jaksa Agung itu siapa yang *ngangkat* juga toh dikembalikan kepada kita. Menyadari keterbatasan waktu yang kita miliki inipun kita sudah lebih dari jadwal yang sudah ditentukan tapi kalau dari jamnya tiga jam pas karena memang kita terlambat dalam mulai tadi dua puluh menit, oleh karena itu barangkali dengan perasaan menyesal kita tidak mungkin membuka sesi kedua mengingat jam 13.00 ini sudah ada acara dengan Panglima TNI, dengan Lemhannas dan Wantanas dan Polri besok pagi jam 09.00 sampai dengan jam 11.00.

Pada akhirnya kami ucapkan terima kasih pada Bapak-Bapak dari Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung yang telah memberikan *urun rembug* kepada kita, pikiran-pikiran, usulan-usulan tentang amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang terkait dengan lembaganya masing-masing, yang merupakan masukan berharga buat kita untuk kita dalam. Dan barangkali kalau masih ada hal yang diperlukan tentunya kita bisa korespondensi secara tertulis atau mungkin di luar jam ini masih bisa kita ketemu untuk mendiskusikan supaya lebih mantap. Dan tentunya jangan sampai salah dalam menempatkan dua lembaga ini dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kami mohon maaf dalam penyelenggaraan ini kalau ada kesalahan dalam pelaksanaannya. Sekali lagi kita berharap pertemuan hari ini bermanfaat buat kehidupan kita di masa mendatang dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Wabillahitaufiq walhidayah, Terima kasih, Wasalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Dan pertemuan kami tutup dengan resmi.

KETOK 3X

44. Ketua Rapat : Harun Kamil

Dan kami persilakan makan siang dulu Pak, di luar, sederhana.

45. Sekretaris PAH I : Ali Maskyur Musa

Dimohon nanti jam 13.00 sudah masuk.

RAPAT DITUTUP SEMENTARA PUKUL 12.20 WIB

46. Ketua Rapat : Harun Kamil

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang terhormat Bapak-Bapak dari Dewan Pertahanan Nasional dan dari Lembaga Pertahanan Nasional, rekan-rekan dari Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR dan Pimpinan yang hadir, serta yang hadir pada siang hari ini. Marilah pertama kali kita memanjatkan puji dan syukur kepada Yang Maha Kuasa, yang telah selalu melimpahkan karunia, keberkahan, dan rahmat kepada kita dan juga termasuk kesehatan sehingga kita berkesempatan untuk bisa bertemu dalam kesempatan hari ini dengar pendapat antara Wantanas, Lemhannas dan dengan kami dari Panitia *Ad Hoc* I dalam rangka amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Bapak-Bapak, Ibu dan sekalian tentu kami atas nama Pimpinan dan segenap jajaran Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak memenuhi undangan kami dalam rangkaian dengar pendapat. Supaya diketahui bahwa Tap IX/MPR/1999 mengamanatkan kepada Pimpinan MPR untuk meneruskan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 sampai 18 Agustus yang mendatang, yaitu amendemen yang kedua.

Sedangkan amendemen yang pertama sudah dilakukan pada Oktober yang lalu sebanyak sembilan pasal. Dan untuk diketahui bahwa amendemen ini adalah salah satu tuntutan reformasi. Termasuk juga barangkali dalam rangka reformasi TNI melakukan *reposition* sehingga sejalan dengan reformasi memasuki Indonesia baru yang kita cita-citakan. Kita sadari bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu pada waktu dibuatnya begitu singkat waktunya. Dan memang *founding fathers* kita juga memberikan catatan atau kesempatan untuk dipersilakan lewat amendemen karena memang sangat tergesa-gesa waktunya. Tapi diperlukan suatu Undang-Undang Dasar yang baru memproklamkan dirinya sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk republik.

kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri yang mengakibatkan atau sistemnya adalah *heavy executive*. Sehingga begitu kuatnya kuasa eksekutif terhadap lembaga-lembaga yang lain, sehingga Presiden mempunyai kekuasaan terhadap yudikatif maupun terhadap legislatif. Dan tentunya kita telah mengalami bersama bagaimana terjadinya sistem kekuasaan yang sentralistik pada masa itu. Sehingga nampaknya perlu kita melakukan orientasi kembali terhadap sistem yang berjalan yang tentu harus dituangkan di Undang-Undang Dasar kita yang sebagai acuan dalam kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dan di antaranya adalah kesepakatan yang kita ambil bahwa kita tidak akan mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di dalam kerangka negara kesatuan dan yang ketiganya adalah cara sistem kabinet presidensiil. Dan kita sepakat untuk memberdayakan bukan memperdayakan Pak ya, memberdayakan lembaga tertinggi negara yaitu MPR dan lembaga tinggi negara lainnya. Dan kemudian kita mengatur sedemikian rupa baik kekuasaan eksekutif jangan kelewat kuat sehingga ada sistem *checks and balances* dalam kekuasaan negara yang kita kehendaki nanti sehingga akan muncul kekuatan-kekuatan yang demokratis dan dihargainya hak-hak asasi manusia dan supremasi hukum sebagai acuan yang kita laksanakan.

Untuk itulah kami mengundang Bapak-Bapak untuk memberikan pikiran-pikiran kepada kami dari Panitia *Ad Hoc* I amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Karena kami tahu bahwa untuk mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah pekerjaan yang mulia, tugas yang berat, karena sebagai hukum dasar tertulis dia harus merupakan acuan dalam berkehidupan bermasyarakat, bernegara juga bisa melihat ke depan untuk sekian tahun. Jangan karena amendemen yang kurang kemudian terjadi, berkali-kali terjadi amendemen. Kita upayakan supaya hal yang prinsipil saja yang kita lakukan dan memang bisa mampu menampung aspirasi yang ada sama kita, paling tidak untuk beberapa puluh tahun mendatang.

Kami mengundang Bapak-Bapak untuk memberikan masukan ini untuk kita telaah, kita dalam, karena kita menyadari bahwa bukan tanggung jawab kita saja, tapi seluruh komponen bangsa. Saya katakan seluruh komponen bangsa berkewajiban dan berhak untuk ikut melakukan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ini, sehingga termasuk lembaga dari Lemhannas dan Wantanas yang kita undang untuk memberikan masukan-masukan.

Yang kami percaya bahwa memang di lembaga inilah selalu dilakukan diskusi

merupakan *think tank* barangkali otak pemikir daripada TNI dan pertahanan nasional termasuk saya kira tentang masalah Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itulah kami minta masukan-masukannya yang tentunya nanti akan kita sama-sama alami. Kita akan tukar pikiran dan lebih lanjut bagaimana pemahaman kita terhadap amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kita kehendaki bersama.

Untuk menyingkat waktu kami persilakan dari Lemhannas untuk memberikan pokok-pokok pikirannya, nanti dilanjutkan kepada Wantanas. Kalau masing-masing tiga puluh menit cukup menurut Bapak? Cukup ya, kalau memang ada yang tertulis tentu kami lebih senang kalau didistribusi kepada para anggota PAH sehingga dapat mengikuti dengan baik. Kami persilakan dari Lemhannas. Kami persilakan dari Lemhannas Pak, untuk menyampaikan.

47. Pembicara : Purnomo Yusgiantoro (Wakil Gubernur Lemhannas)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Bapak-Bapak dan Ibu anggota Panitia *Ad Hoc* I yang terhormat. Pertama atas nama Lemhannas saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami Lemhannas, untuk dapat menyampaikan beberapa hal dalam kaitannya dengan amendemen dari Undang-Undang Dasar 1945.

Seperti Bapak-Bapak dan Ibu ketahui, Lemhannas adalah lembaga pendidikan kader nasional, lembaga pengkajian masalah-masalah strategis dan juga mempunyai lingkup tugas dalam pemasyarakatan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Untuk singkatnya dalam kaitannya dengan amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Kami memang telah melakukan suatu pengkajian secara internal dan pengkajian internal kami itu telah kami uji dalam suatu seminar nasional dengan topik mengkaji dan menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 menuju Indonesia baru yang kami laksanakan pada tanggal 31 Agustus 1999 tahun lalu.

Kemudian kita juga sekarang sedang melakukan suatu proses untuk melakukan suatu konferensi nasional untuk menyambut Indonesia baru di mana dalam kaitannya dengan itu ada banyak hal yang terkait dengan materi-materi penting di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam kesempatan yang berbahagia ini kami ingin sampaikan kepada Bapak-Bapak Panitia *Ad Hoc* I yang terhormat. Nanti setelah ini kami akan menyampaikan juga dokumen-dokumen. Ada tiga dokumen yang kami ingin sampaikan, yaitu dokumen pertama mengenai gagasan amendemen dari Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah naskah akademik, rancangan Tap untuk wawasan nusantara dan ketahanan nasional yang menurut pendapat kami memang ini diperlukan dalam rangka amendemen dari Undang-Undang Dasar 1945 itu.

Dalam mengkaji mengenai penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945 ini ijin kami untuk menyampaikan dulu hal-hal penting yang kami lakukan dalam rangka amendemen ini. Bahwa memang kami sepakat, bahwa penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945 ini memang perlu dikaji secara mendalam, dengan jujur, dan bersih dan tidak ada kepentingan dari pihak-pihak tertentu. Mengapa demikian? Karena memang Undang-Undang Dasar 1945 ini penyempurnaannya perlu ditinjau dari berbagai aspek dan kepentingan dengan berpegang teguh kepada nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Proklamasi 17 Agustus 1945. Hal lain yang kami cermati di dalam pengkajian kami adalah bahwa penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak untuk digunakan dalam jangka pendek. Kita harapkan nantinya penyempurnaan

Undang-Undang Dasar 1945 ini dapat dipakai untuk kepentingan pembangunan nasional kita untuk jangka panjang.

Amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ini setelah kami cermati memang masa lalu diinterpretasikan menurut kepentingan penguasa, dan dibuat pada suasana yang tergesa-gesa pada waktu itu. Isinya kurang lengkap dan sempurna, dan masih belum menangkap hal-hal yang sifatnya dinamik. Penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945 ini sangat penting sekali, karena memang menyangkut landasan konstitusional yang tertinggi dalam kehidupan nasional serta dampak dan pengaruh yang sangat luas dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu satu hal yang ingin kami sampaikan bahwa Lemhannas memandang bahwa penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak dilakukan terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 1-nya.

Jadi kami berpandangan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 1-nya tetap seperti yang ada sekarang, karena memuat dasar-dasar filosofis, pemberi semangat cita-cita proklamasi dan jati diri bangsa. Untuk itu kami hanya ingin menyarankan agar dapat ditinjau penyempurnaannya khusus untuk Batang Tubuh dari Undang-Undang Dasar 1945 itu. Dalam melakukan pengkajian di Lemhannas mengenai penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945, ada empat hal yang kami cermati:

Yang pertama, kami melihat pasal-pasal yang memberi konsentrasi kekuasaan di tangan Presiden, yang barangkali memang sudah dilakukan beberapa perubahan.

Yang kedua, adalah pasal-pasal yang dapat memberikan interpretasi ganda.

Kemudian yang ketiga, perlu memang ditekankan pasal-pasal yang menekankan pada cita-cita proklamasi, pengembangan demokrasi, perlindungan hukum dan perlindungan HAM secara optimal.

Juga kami mencermati beberapa pasal yang mengandung paham-paham yang *utopian*. Kami nanti akan memerinci satu persatu dari pasal-pasal tersebut, namun sebelumnya ada hal yang penting yang ingin kami sampaikan. Bahwa di dalam pengkajian kami terhadap penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945 ini, bahwa tampaknya memang diperlukan penjabaran lebih lanjut dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu.

Kalau kita memang nantinya akan mempertahankan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu tetap seperti yang ada sekarang dengan mengajukan usulan untuk dapat ditetapkan Tap MPR tersendiri terhadap wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

Mengapa hal ini juga kami ajukan kepada Panitia *Ad Hoc* I yang terhormat? Karena kami menganggap penting bahwa Tap MPR dari wawasan nusantara dan ketahanan nasional itu merupakan satu hal yang perlu kita buat Tap-nya dalam rangka penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena di dalam operasionalisasi kita yang lalu, kita melihat bahwa landasan konstitusional dan landasan idiil itu jaraknya terlalu jauh dari aturan-aturan yang sifatnya itu operasional seperti GBHN sehingga kita memandang bahwa wawasan nusantara dan ketahanan nasional itu perlu dibuatkan suatu Tap tersendiri untuk menjembatani. Untuk menjadi jembatan antara landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 dan GBHN.

Kemudian kami ingin menginjak kepada pasal-pasal secara rinci yang kami usulkan untuk diadakan penyempurnaan. Barangkali untuk sementara ini kami sampaikan secara singkat, nanti di dalam dialog mungkin akan bisa berkembang alasan-alasan dan mengapa latar belakang kami usulkan pasal-pasal tersebut. Seperti tadi telah kami sampaikan untuk Pasal 1. Kami mengusulkan untuk tidak diamendemen karena di situ adalah landasan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana di

sini perlu kami dijelaskan bahwa Lemhannas telah melakukan suatu konferensi nasional dengan menangkap aspirasi akademik, aspirasi masyarakat dan aspirasi daerah dari Indonesia Bagian Timur yang kita lakukan di Kupang beberapa minggu yang lalu. Kemudian juga kita kembangkan lagi juga di Bukittinggi dengan suatu konferensi nasional dengan mengikutsertakan dari aspirasi akademik, mengikutsertakan aspirasi masyarakat dan daerah. Yang tampaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia masih relevan untuk tetap dipertahankan.

Dengan dasar itulah kami ingin mengusulkan bahwa Pasal 1 untuk tidak di amendemen. Kemudian untuk selanjutnya Pasal 6. Pasal 6 kami mengusulkan bahwa kata-kata "asli" bisa dihilangkan. Di Ayat (1) disebutkan kemudian "Presiden ialah orang Indonesia". Tentunya Presiden seorang warga negara Indonesia kemudian nanti misalkan diperlukan suatu penjelasan tambahan itu bisa nantinya disampaikan di dalam penjelasan dari Undang-Undang Dasar.

Kemudian mengenai Pasal 10. Pasal 10:

"Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara."

Untuk Bapak-Bapak Panitia *Ad Hoc* I yang terhormat kami ingin sampaikan bahwa pada saat ini Departemen Pertahanan dan Lemhannas sedang mengkaji secara cermat mengenai sistem pertahanan nasional dalam kaitannya dengan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 28, Nomor 20 Tahun 1982 dan juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997, tentang Kepolisian. Sampai detik ini kami masih membahas secara teliti dan tampaknya masih terdapat hal-hal yang masih kita perlu sepakati bersama secara internal, sehingga untuk Pasal 10 ini Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi, itu yang dapat kita sampaikan adalah perlu ada suatu batasan sampai di mana kekuasaan itu akan diberikan. Tentunya ini nanti perlu dijabarkan dalam suatu undang-undang sebagai usulan tambahan kalau bisa di dalam suatu undang-undang kepresidenan, yang mengatur hak dan kewajiban dari Presiden.

Di dalam Pasal 10 ini, di dalam pembahasan internal kami di Departemen Pertahanan dan di Lemhannas masih perlu dicermati di antara kami sendiri adalah mengenai fungsi dan kedudukan dari Kepolisian. Apakah polisi itu akan menjadi alat negara, ataukah dia itu menjadi alat pemerintah? Pembahasan ini belum selesai. Pembahasan ini akan kami uji di dalam suatu konferensi nasional yang kami rencanakan akan dilaksanakan pada awal bulan Maret ini. Di mana dalam konferensi itu akan kita bahas mengenai sistem pertahanan nasional terkait dengan fungsi dan kedudukan dari Kepolisian. Untuk itu kami hanya bisa memberikan satu keterbatasan mengenai usulan kami terhadap Pasal 10 ini. Yaitu bahwa perlu adanya satu tambahan Undang-Undang Kepresidenan yang mengatur lebih lanjut mengenai Pasal 10 dari Undang-Undang Dasar ini.

Selanjutnya mengenai Pasal 18. Dari pengkajian yang kami lakukan melalui suatu pra seminar, melalui suatu pembicaraan dengan aspirasi akademik, aspirasi masyarakat, dan aspirasi daerah terutama di Indonesia Barat. Di Bengkulu pada waktu kami menyelenggarakan pra konferensi nasional kedua, kami tangkap satu aspirasi bahwa di dalam Pasal 18 ini, perlu adanya suatu ketegasan, dituangkannya hal-hal yang memang menjadi kewajiban dari pemerintah pusat dan hal-hal yang tidak menjadi kewajiban dari pemerintah pusat. Kemudian juga perlunya Pasal 18 ini mencakup hal-hal di mana nantinya itu otonomi daerah bisa dilaksanakan secara langsung, aspirasi daerah yang kami tangkap pada waktu itu.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 dan Undang-Undang Nomor 25 di

mana peraturan pelaksanaannya mencakup Peraturan Pemerintah, Keppres, dan lain sebagainya itu memerlukan waktu yang cukup lama sehingga menimbulkan suatu skeptifitas dari suatu pesimisme dari daerah bahwa otonomi daerah ini barangkali akan cukup lama dilaksanakan di lapangan. Justru itu ada suatu aspirasi yang berkembang di daerah agar otonomi daerah ini bisa dilaksanakan dengan cepat. Yaitu dengan melakukan amendemen terhadap Pasal 18 dan dengan demikian maka otonomi ini bisa dilaksanakan, paling sedikit bisa dilaksanakan pada tingkat provinsi yang nantinya pada jangka panjang tentunya akan bisa dikembangkan sampai kepada unit-unit daerah yang terkecil, sekalipun sampai dengan kabupaten.

Kemudian selanjutnya adalah mengenai Bab XII, mengenai Pertahanan Negara. Mengenai pertahanan negara ini, kami berpendapat bahwa untuk ke depan seyogianya memang tidak disebut sebagai pertahanan negara tetapi disebut sebagai keamanan negara, untuk Bab XII Keamanan Nasional, mohon maaf. Mengapa demikian, karena keamanan nasional ini sudah mencakup suatu potensi ancaman yang cukup luas, tidak hanya sebatas kepada hal-hal yang sifatnya itu. Persepsi sekarang yang berkembang adalah Kamtibmas tetapi juga keamanan dalam persepsi untuk menghadapi suatu potensi ancaman yang lebih luas lagi. Potensi ancaman tidak hanya ancaman teritorial tetapi juga non teritorial. Tidak hanya ancaman fisik tetapi juga non fisik.

Jadi untuk itu kami mengusulkan bahwa kata-kata "pertahanan negara" dapat digantikan dengan "keamanan nasional". Kemudian untuk selanjutnya Bab IX, Bab XI dan Bab XIV, kami merasakan bahwa ini sudah cukup baik hanya memang perlu di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 itu diberikan suatu *elaboration* yang lebih panjang, yang lebih luas, yang lebih bisa mencakup hal-hal yang kemudian bisa menjelaskan bab-bab tersebut. Saya kira untuk sementara itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ketua, dari Lemhannas.

Terima kasih.

48. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih dari Lemhannas, yang telah menyampaikan beberapa pikiran dan sedang kami perbanyak bahannya sehingga dalam nanti kita melakukan tukar pikiran tentu ada acuan yang lebih jelas. Dan kami mohon diinformasikan nama dan jabatan Bapak tadi belum disebutkan.

49. Pembicara : Purnomo Yusgiantoro (Wakil Gubernur Lemhannas)

Barangkali saya ingin memperkenalkan tidak hanya saya Pak, tetapi juga kami juga membawa teman-teman dari Lemhannas.

50. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik sekali Pak.

51. Pembicara : Purnomo Yusgiantoro (Wakil Gubernur Lemhannas)

... di antara Bapak-Bapak mungkin sudah cukup kenal.

Nama saya sendiri adalah Purnomo Yusgiantoro. Saya adalah Wakil Gubernur Lemhannas. Kemudian di sebelah kiri saya Bapak Budi Santoso, beliau adalah Ketua Kelompok Kerja Ketahanan Nasional di Lemhannas. Kemudian di samping itu kami juga ada Ketua Kelompok Kerja Wawasan Nusantara Bapak Budi Sudjana. Kemudian secara khusus kami membawa suatu tim yang memang terlibat dalam operasionalnya di dalam penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Ketua Timnya adalah Bapak Suparman (Brigadir Jenderal Polisi) yang sebentar lagi barangkali akan menjadi Mayor Jenderal Polisi. Kemudian juga Pak Wartono, beliau khusus mendalami masalah-

masalah yang terkait dengan wawasan nusantara dan hukum laut.

Kemudian kami mengikutsertakan staf ahli kami Bapak Soetarto (Mayor Jenderal TNI) dan Deputi Pengkajian Bapak Mayor Jenderal Bimo Prakoso. Kemudian dari timnya Pak Parman ini ada Pak Sofyan Jacob (Brigadir Jenderal Polisi) dan Pak Mafudin dari staf pendukung. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan Pak, tim kami pada siang ini.

Terima kasih.

52. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih untuk kesempatan perkenalannya yang tentunya akan lebih leluasa lagi dalam berdiskusi nanti. Waktunya cukup. Dan kesempatan berikutnya kami persilakan kepada Dewan Pertahanan Nasional. Kepada Pak Arifin Tarigan tentu juga dimulai kalau boleh diperkenalkan jajarannya sehingga kita saling kenal.

Kami persilakan Pak.

53. Pembicara : Arifin Tarigan (Setjen Wantanas)

Barangnya baru Pak, saya masih bingung ini.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak Pimpinan Panitia *Ad Hoc* Majelis Permusyawaratan Rakyat dan seluruh anggota PAH I yang saya cintai. Pertama-tama kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya Pak, atas undangan ini. Mengapa nanti kami sampaikan, tapi sebelumnya kami ingin akan memperkenalkan diri dulu Pak supaya apa istilahnya *ice breaking* lah supaya tidak kaku antara kita satu dengan yang lain. Saya Sekjen Dewan Ketahanan Nasional. Namanya Ketahanan Nasional sekarang Pak, sekarang era baru, bukan dulu namanya Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, sekarang Dewan Ketahanan Nasional. Sama dengan Lemhannas tetangga saya ini, cuma dia Han, saya Tan, yang benar saya bukan dia. Kalau Han kependekan dari pertahanan begitu, karena yang lama tidak mau mengubah. Saya Letnan Jenderal Purn. Arifin Tarigan, Arifin nama, Tarigan marga. Bukan dari Solo tapi dari Medan sana Pak, dari jauh-jauh merantau. Saya didampingi oleh tiga Deputi dari lembaga ini. Yang sebelah kanan saya Mayor Jenderal Purn. Ahfas Mufti temannya dari Bapak Pimpinan sendiri. Lalu Mayor Jenderal Makmun Rasyid (Purnawirawan) juga, lalu Mayor Jenderal Sjamsul Huda, beliau ini dulu kerjanya di Lemhannas lalu saya tarik dengan bayaran yang cukup tentunya begitu Pak.

Ada satu Staf Ahli yang saya bawa Dr. Ir. Budi Santoso, M.Sc., Beliau ini ahli nuklir. Mengapa kerja di Wantanas? Saya juga bingung, barangkali dalam rangka mengaplikasikan semua bisa dikerjakan, kecuali tugas pokok kira-kira begitu. Karena Beliau belum pernah juga meledakan nuklir di Republik ini, kira-kira begitu. Saya membawa tentunya Pokjanya Pak. Pokja dari amendemen Undang-Undang Dasar 1945 di mana supervisornya Pak Ahfas nanti akan dilanjutkan oleh beliau, Brigadir Jenderal TNI Purn. Daniel Sofyan, lalu anggotanya adalah Pak Julius Sugiarto, lalu Pak Soenyoto sama Pak Julius Sugiarto. Ada Kepala Biro Persidangan Pak, jadi lengkaplah kami dengan baretnya hadir sekarang ini Pak, begitu.

Bapak Pimpinan dan anggota sekalian yang saya cintai. Mengapa saya katakan saya sangat menghargai dan berterima kasih? Karena selama ini kita sering dihujat, lembaga saya yang saya pimpin ini Pak. Katanya mengapa itu GBHN itu kok bukan tugas kalian, kalian kerjakan? Jadi di Republik ini saya bingung, kita masuk ladang orang lain saja dimarahi. Ini *kan* bukan makan, pekerjaan itu, membuat GBHN. Tetapi saya bilang yang lalu *kan* dikerjakan begitu. Nanti kalau memang sudah apa namanya,

sekarang sudah ada Badan Pekerja MPR ya kita serahkan.

Saya sangat respek sekali dengan pertemuan kita sekarang ini, kewenangan itu ada di MPR, tetapi siapapun yang memberikan masukan *kan* kita ini juga orang Indonesia. Tukang becak pun saya, kalau saya punya kontribusi saya sampaikan. Masalah dipakai atau tidak itu *kan* bukan urusan, Bapak-Bapak yang berwenanglah itu. Itu maksudnya Pak, saya sangat respek sekali begitu. Karena apa? Karena ternyata konsep kita yang lalu juga oleh Sidang Umum MPR yang lalu itu 90% dipakai, artinya samalah kira-kira begitu. Kalau saya bilang tidak tahulah itu, kalau saya bilang ditiru nanti Bapak-Bapak marah? Tapi sama konsep kita itu lebih enak, lebih familiar, lebih bersaudara kira-kira begitu.

Masalah... karena Sekretariat Jenderal inilah, fasilitas staf dari dewan kita ini hanya staf Pak. Saya bukan dewan. Saya tidak berhak mewakili dewan, karena dewan dipimpin oleh Presiden. Saya hanya Sekretariat Jenderal sebagai fasilitas staf dari dewan tetapi sebagai anggota dari dewan tentunya. Maka saya akan menyampaikan kajian yang sudah kami buat tentang amendemen Undang-Undang Dasar 1945 dan ini belum disampaikan pada sidang yang akan datang ini. Yang sudah kami sampaikan kepada Presiden yang lalu atau kabinet yang lalu, ada tiga dari dua belas yang kami rasakan perlu diamendemen.

Dari dua belas itu, kami sampaikan saja.

- Yang pertama, adalah masalah pemisahan kekuasaan. Ini sebagian sudah ambil satu di antaranya yaitu MPR dan DPR masing-masing sudah ada Ketua.
- Yang kedua, adalah hak uji material (*judicial review*).
- Yang ketiga, pemilihan pembatasan masa jabatan, persyaratan penggantian dan pengangkatan Presiden.
- Yang keempat, kedaulatan rakyat dan negara kesatuan.
- Yang kelima, hak-hak warganegara.
- Keenam, penyelenggaraan negara.
- Yang ketujuh, pemusatan kekuasaan.
- Kedelapan, tadi Bapak Ketua juga menyampaikan yang *heavy* pada eksekutif.
- Kedelapan, asas perekonomian nasional.
- Kesembilan, wewenang dan tanggung jawab lembaga tertinggi dan tinggi negara.

Yang lalu sebenarnya salah satu konsep GBHN, kalau tidak salah kami serahkan yang kami serahkan ke Badan Pekerja MPR RI. Kita menyampaikan sebaiknya GBHN itu juga memberikan muatan visi, misi dari lembaga-lembaga tinggi negara, karena dia membawahi lembaga tinggi negara. Sebaiknya dia tidak hanya memberikan visi dan misi kepada Presiden, salah satu saja di antaranya. Jadi empat lembaga tinggi negara lain itu tidak disebut-sebut, maksudnya kita yang lalu itu disebut. Tapi karena waktu sidang itu tidak usah disampaikan katanya, jadi tidak disampaikan tapi belakangan diminta juga secara kekeluargaan itu disampaikan, mudah-mudahan nanti itu bisa GBHN yang akan datang.

- Yang kesepuluh, otonomi daerah.
- Yang kesebelas, pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan.
- Dua belas, Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan.

Dari kedua belas ini, yang sudah dipaparkan ke sidang Dewan Ketahanan Nasional, tiga yaitu pemisahan kekuasaan, hak uji material, dan pemilihan pembatasan masa jabatan, persyaratan, penggantian, dan pengangkatan Presiden.

Pertimbangan yang mendorong amendemen di atas antara lain adanya tuntutan peningkatan kualitas demokrasi secara konsekuen. Penerapan ini sesuai dengan pengembangan konsep masyarakat madani Indonesia yang pada intinya diarahkan untuk mewujudkan *strong civilized society* sebagai ciri utama masyarakat maju mandiri. Selama ini prinsip pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang dikembangkan oleh pemerintahan Orde Baru tidak sesuai dengan hakikat pemisahan kekuasaan.

Pembagian kekuasaan dinilai oleh rakyat pada umumnya telah menimbulkan intervensi yang terlampau dominan dari kekuasaan eksekutif terhadap legislatif dan yudikatif. Inilah yang ingin saya sampaikan lalu lebih rinci lagi saya akan memberikan kesempatan kepada Deputi Perencanaan Bapak Ahfas Mufti.

Saya persilakan Pak.

54. Pembicara : Mayor Jenderal Purn. Ahfas Mufti (Wantanas)

Terima kasih kepada Bapak Pimpinan serta Bapak Sekjen yang telah memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan.

Jadi seperti tadi telah dilanjutkan oleh Bapak Sekjen, kedua belas pokok-pokok pikiran itu dengan sendirinya nanti akan berkait langsung dengan isi dari Batang Tubuh dari Undang-Undang Dasar 1945. Karena kita sepakat di Wantanas ini juga, bahwa Pembukaan itu tidak dibicarakan begitu, termasuk di dalamnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Pasal 1 Ayat (1). Sedangkan yang lainnya sesuai dengan dua belas pokok pikiran itu Pak, sudah tercantum di dalam bentuk amendemen yang sudah kami sampaikan kepada Bapak Ketua, mungkin sedang diperbanyak yang secara lengkap pasal-pasal mulai Pasal 1 sampai dengan terakhir termasuk sampai dengan Aturan Peralihan dan Tambahannya, demikian.

Kami ingin masuk secara agak terinci, tetapi makro pada tentang pemisahan kekuasaan, tentang lembaga kedaulatan tertinggi, kedaulatan rakyat tertinggi yaitu kekuasaan MPR. Di sana nanti ingin dijelaskan bahwa MPR ini harus diberikan satu wewenang katakanlah mengangkat Presiden, Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Jadi ada kaitannya di dalam pengembangan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu ada satu gagasan untuk dipilih secara langsung di samping yang sudah sekarang berjalan. Inilah nanti sebagai bahan masukan kepada PAH I ini, tentang MPR ini.

Lalu mengenai susunan keanggotaan yang ada, titik rawan yang di situ juga perlu juga dibahas lebih lanjut yaitu tentang keanggotaan MPR. Kalau kita menyarankan justru Utusan Daerah itu yang dipertahankan, karena kalau Utusan Golongan secara pribadi, hak politiknya itu sudah bisa ditampung kepada partai-partai politik yang dapat mewadahi aspirasinya. Sedangkan kalau Utusan Daerah adalah untuk menjembatani keinginan dari daerah itu sendiri pada tingkat hubungan pemerintah pusat dan daerah. Sehingga nanti akan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 dan Nomor 25 yang sekarang sedang diproses untuk sosialisasi maupun peraturan pemerintahnya. Inilah masalah pokok tentang MPR tadi.

Lalu yang kedua, di dalam masalah MPR ini adalah masalah status anggota TNI. Karena TNI *kan* tidak dipilih, tetapi memberikan hak pilihnya, ini *kan* perlu dipecahkan Pak. Bagaimana nantinya soal TNI ini, masing-masing punya konsekuensi. Artinya apabila dia hanya memilih tetapi tidak dipilih, apakah masih *valid* untuk ada perwakilan di dalam lembaga perwakilan rakyat itu? Nah, ini saya kira problem yang menonjol di dalam MPR tadi.

Saya lanjut kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang menonjol adalah bahwa di dalam kekuasaan DPR ini tentang penetapan jumlah, jenis, departemen dan lembaga pemberitaan non departemen. Yang selama ini kita selalu bahwa itu adalah hak prerogatif Presiden, padahal dewan ini juga akan mengelola *budget* di dalam rangka pemerintahan negara. Jadi kita ingin tonjolkan di dalam kekuasaan DPR ini ada suatu hak bersama-sama dengan Presiden untuk menentukan jumlah dari departemen itu untuk memimpin atau mengoperasikan pemerintahan negara ini. Ini salah satu yang menonjol Pak, dari kekuasaan DPR tadi.

Lalu juga soal Gubernur Bank Indonesia saya kira sekarang sudah terwujud bahwa Bank Indonesia sudah mandiri tetapi justru Gubernur Bank Indonesia-nya itu memang harus dipilih oleh DPR begitu, atas saran Presiden dan sebagainya. Ini yang menonjol dari kekuasaan DPR. Nah, wujud nyatanya bagaimana itu adalah nantinya di dalam rincian pasal yang sudah kami sampaikan tadi Pak.

Selanjutnya tentang lembaga yudikatif, soal Mahkamah Agung. Selama ini uji material ini *kan* masih terlalu lemah untuk dijalankan, terutama apabila sekarang misalnya, bisa saja terjadi Ketetapan MPR yang dibuat itu tidak sesuai dengan keinginan nyata dari rakyat. Nah, kalau sampai terjadi seperti ini, siapa yang berhak untuk memberikan saran, bahwa ketetapan itu harus diperbaiki? Nah, maka Mahkamah Agung berkewajiban untuk memberikan suatu saran kepada MPR tadi Pak, masalah perbaikan Ketetapan MPR itu.

Langsung saya juga melanjutkan terhadap Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung ini juga menjadi lembaga yudikatif dan kedudukan dari Jaksa di bawah kekuasaan sepenuhnya dari Kejaksaan Agung, susunan dan keanggotaannya ini harus diatur dengan undang-undang.

Saya lanjutkan tentang lembaga eksekutif. Seperti tadi dijelaskan tentang *heavy* kekuasaan eksekutif. Nah, oleh karena itu juga di dalam di lembaga presiden dan wakil presiden ini perlu ditata ulang. Yang pertama adalah seperti yang sudah diadakan perubahan atau amendemen Ketetapan MPR yang lalu, bahwa masa jabatan itu bisa dipilih kembali. Hanya mungkin dalam penafsirannya kalau kami menyarankan, bahwa bisa dipilih untuk yang kedua kalinya walaupun tidak berturut-turut. Jadi ada yang berturut-turut bisa lima tahun pertama, berikutnya dipilih kembali. Tetapi bisa juga dipilih pertama mungkin berikutnya tidak dipilih pada periode berikutnya dipilih lagi. Tetapi tetap pada masa dua jabatan, begitu.

Selanjutnya masalah Presiden dan Wakil Presiden ini kami kembangkan tadi. Ada suatu pemikiran dipilih langsung oleh rakyat. Mengapa demikian? Agar kejadian yang menguras energi dari setiap proses kepemimpinan nasional lima tahunan ini bisa diatasi. Nah, ini kami menyarankan agar proses pemilihan secara langsung ini bisa dikembangkan dengan memodifikasi. Artinya pemilihan langsung oleh rakyat, tetapi dia tetap bertanggung jawab terhadap MPR, bukan kepada rakyat secara langsung.

Selanjutnya mengenai Presiden ini, perlu ditegaskan juga mana sebagai kepala pemerintahan, tetapi mana sebagai kepala negara. Sebagai contoh misalnya tadi berkaitan dengan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi angkatan perang, dalam hal ini harus ditafsirkan sebagai kepala negara. Oleh karena itu akan lebih bagus kalau itu eksplisit tertulis sebagai kepala negara, sehingga penyalahgunaan wewenang itu dapat diatasi. Karena sinyalemen selama ini selalu mengatakan bahwa TNI atau angkatan perang selalu dimanfaatkan sebagai alat kekuasaan. Nah, berkait dengan pasal tadi yang Pasal 10 dan sebagainya tetapi intinya adalah bahwa dia harus ditegaskan sebagai kepala negara di situ.

Saya lanjutkan tentang bentuk dan kedaulatan. Tadi saya sudah utarakan juga bahwa untuk mencegah adanya paham-paham yang mungkin atau pandangan-pandangan yang berpendapat mengembangkan negara federal dan sebagainya maka sebaiknya tetap Pasal 1 Ayat (1) itu tidak diubah karena sangat penting, hanya ditambahkan mungkin pada tambahan ayat berikutnya, bahwa di dalam Pembukaan atau di dalam penjelasan, kita mengetahui negara kita adalah negara hukum. Oleh karena itu harus ditegaskan pada berikutnya bahwa negara Indonesia adalah berdasarkan hukum. Ditambahkan di dalam pasal itu Pak, jadi Ayat (1) nya tetap negara kesatuan tadi Republik Indonesia, tapi ditambahkan sebagai pengukuh bahwa negara Indonesia ini adalah negara hukum. Itu permasalahan pokok yang ada pada bentuk dan kedaulatan negara.

Kami lanjutkan masalah Mahkamah Agung, Pak. Saya ulangi, Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Dari Wantanas berpendapat bahwa DPA ini patut dipertahankan, tetapi tugas dan fungsinya harus jelas. Dia harus mandiri, harus bebas dari tekanan-tekanan kekuasaan, sehingga dia betul-betul bisa mandiri memberikan suatu nasihat dan nasihat ini tidak hanya kepada Presiden tetapi ditambah kepada pemerintah dan lembaga-lembaga tinggi negara. Ini yang perlu dikembangkan. Otomatis nantinya soal siapa yang mengisinya? Bagaimana organisasinya, dan sebagainya, ini perlu diperjelas. Tetapi intinya adalah bahwa dia harus bisa mempertanggungjawabkan saran pertimbangannya itu tidak hanya kepada Presiden tetapi kepada pemerintah juga, dan lembaga tinggi negara yang lain.

Selanjutnya soal pemerintahan daerah. Tadi juga Pasal 18 sudah diutarakan. Memang benar, karena sekarang aspirasi ini atau penafsiran dari Pasal 18 bisa bermacam-macam kalau tidak dijelaskan agak rinci dari Undang-Undang Dasar itu. Oleh karenanya perlu dicantumkan masalah-masalah yang tadi bisa mencegah terjadinya adanya pemisahan daerah itu dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Juga menampung keinginan dari daerah itu sendiri untuk mempertahankan ciri khas daerahnya. Lalu mengeksploitasi sumber daya alamnya dan ketidakadilan di dalam pembagian pendapatan antara pusat dan daerah. Sehingga masalah-masalah ini nantinya akan bisa terwadahi dalam penjelasan ataupun penjabaran dari Pasal 18. Dan hal ini sudah kami masukan, karena kami terus terang saja sudah mencantumkan secara lengkap mulai Pasal 1 sampai terakhir, dan di situ pun ada tambahan-tambahan bab.

Saya lanjutkan tentang keuangan negara. Jadi di dalam Bab Keuangan Negara itu, yang di sana Bab VIII itu Pak. Kami tambahkan menjadi Keuangan Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan. Karena Badan Pemeriksa Keuangan itu di sana hanya pasal yang singkat saja atau ayat yang singkat saja. Nah, ini kita naikkan menjadi salah satu pasal mengenai BPK ini dari masalah Keuangan Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan. Sehingga kemandirian dari BPK ini betul-betul terwujud. Di samping itu dapat mengeleminir peran dari BPKP yang selama ini menjadi internal audit yang pada praktiknya internal audit ini, katakanlah relatif tidak memenuhi sasaran dari pemeriksaan itu sendiri.

Nah, sehingga badan yang berwenang itu hanya Badan Pemeriksa Keuangan. Demikian, jadi Badan Pemeriksa Keuangan ini menjadi satu pasal tersendiri dengan rinciannya. Di situ diatur juga tentang susunan dan tugas-tugasnya diatur dengan undang-undang dengan sendirinya Pak. Tapi artinya dari ayat dikeluarkan menjadi satu pasal sendiri tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Terus ada di sana tentang Pasal atau Bab tentang Warga Negara. Kami

menyarankan di situ warga negara ditambah dengan penduduk. Mengapa? Sebab warga negara artinya penduduk. Ya, memang warga negara Indonesia tetapi juga ada penduduk yang bukan warga negara Indonesia yang berdomisili di sini dalam batas waktu tertentu. Nah, itupun harus perlu diatur.

Saya lanjutkan. Bahwa perlu ditambahkan adanya satu Bab soal Hak Asasi Manusia. Tadi sama dengan yang disarankan oleh Lemhannas, tapi menjadi satu bab tersendiri begitu Pak, tentang hak asasi manusia ini. *Stressing*-nya adalah tentang hak-hak kebebasan hak dasar setiap manusia. Itu satu pasal, satu pasal lagi tentang setiap orang berhak mendapatkan perlindungan. Satu pasal lagi setiap warga negara dan setiap orang dalam memperoleh perlakuan hukum dan satu pasal lagi menyangkut masalah setiap warganegara dan setiap orang dapat memperoleh pekerjaan, penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, perlindungan dan perlakuan yang adil dalam pekerjaan, tempat tinggal dan lingkungan hidup yang layak, jaminan perlindungan hak milik pribadinya dan memiliki tabungan jaminan sosial hari tua sehingga ini maksudnya, intinya adalah menjadi satu bab tersendiri khusus mengenai hak asasi manusia.

Selanjutnya kami menginjak kepada tadi, bab yang juga sama Pak dipermasalahkan soal pertahanan negara. Selama ini pertahanan negara diartikan hanya dilakukan oleh angkatan perang. Nah, oleh karena itu maka perlu diadakan satu perubahan. Di mana pertahanan negara ini merupakan pekerjaan ataupun tanggung jawab dari seluruh warga negara bangsa, baik warga negaranya maupun secara khusus angkatan perangnya maupun kepolisiannya. Oleh karena itu di dalam pembahasan tentang bab ini, pertahanan negara ini sebaiknya dipisah begitu.

Yang pertama adalah pembelaan negara. Jadi pembela negara artinya dilakukan oleh seluruh orang. Lalu ada bab lagi tentang Tentara Nasional Indonesia dan satu bab lagi ada bab tentang Kepolisian Negara. Jadi ada dijabarkan begitu Pak, dari pertahanan negara menjadi pembelaan negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian. Nah, dengan demikian maka nanti di situ dapat mewedahi atau diwadahi hal-hal yang selama ini dimanfaatkan atau digunakan secara salah begitu.

Lalu berikutnya soal pendidikan nasional di Bab XIII. Kita menyarankan untuk ditambah yaitu pendidikan nasional dan kebudayaan. Mengapa pendidikan nasional dan kebudayaan? Karena walaupun nanti ada otonomi daerah di mana katakanlah sistem pendidikan itu untuk di daerah diberikan warna muatan daerah tetapi secara nasional dia harus terpadu pada tingkat nasional. Bagaimana sistem pendidikan itu dijalankan?

Lalu yang kedua, kenapa ditambahkan kebudayaan? Masalahnya adalah selama ini dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 jadi kebudayaan daerah itu menjadi hilang. Tetapi dengan dimasukkannya kebudayaan di sini, artinya sangat menghormati dan diharapkan dikembangkan budaya daerah itu dengan seluruh tatanannya, begitu Pak. Intinya begitu sehingga dia memancar aspirasi ini bahwa yang selama ini ulayat, apalagi yang semua hilang karena akibat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, ini bisa direhabilitasi, dinaikkan kembali, begitu Pak.

Selanjutnya kami menyoroti masalah ini, perekonomian nasional di bab sana adanya adalah kesejahteraan sosial, babnya itu Bab Kesejahteraan Sosial. Kalau dilihat ayatnya maka intinya lebih banyak pada perekonomian nasional. Oleh karena itu kami menyarankan di sini atau memberikan masukan dari hasil diskusi-diskusi selama ini bahwa perekonomian nasional ini dikeluarkan sebagai penjabaran dari Pasal 33 itu

Pak, lebih diperluas, begitu, sehingga dapat mawadahi. Sebagai contoh:

"Bahwa perekonomian nasional disusun berdasarkan semangat kekeluargaan, berdasar asas kerakyatan untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

"Badan-badan usaha dalam perekonomian nasional berbentuk koperasi, badan usaha milik negara, dan usaha swasta, dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan diatur dengan undang-undang."

"Bumi, air, dan seterusnya dikuasai oleh negara."

Sehingga ini menjadi suatu tatanan perekonomian nasional karena judulnya di situ babnya kesejahteraan sosial, tapi intinya lebih banyak perekonomian nasional. Ini yang kami masukan dengan yang tadi. Sedangkan nanti kesejahteraan sosial sendiri dijadikan satu bab tersendiri, yaitu bab yang merumuskan tentang perlindungan jaminan sosial, kemudahan, dan perlakuan khusus kepada fakir miskin, anak-anak terlantar, orang-orang lanjut usia, dan penyandang cacat, sehingga diatur tersendiri.

Kami juga menyarankan untuk dimasukkan adanya satu Bab Hubungan Luar Negeri. Hubungan luar negeri secara mendasar berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di situ artinya bahwa hubungan luar negeri ini intinya ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan yang kedua, "memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial." Dari situlah dikembangkan dasar-dasar dari hubungan luar negeri kita.

Terus, hubungan luar negeri tadi juga menganut dasar prinsip politik bebas aktif. Sengketa dengan negara lain diselesaikan secara damai dan atau melalui badan-badan internasional atau melalui perwasitan. Ini yang inti dari hubungan luar negeri tadi.

Selanjutnya soal Aturan Peralihan. Kita tahu bahwa Aturan Peralihan yang masih berlaku adalah yang Pasal 2-nya, sedangkan Pasal 1, 3, dan 4 dihapus karena sudah tidak sesuai. Tetapi mengapa Aturan Peralihan ini masih ada? Karena sebagai rumusan yang mengesahkan tetap berlangsungnya segala badan negara, dan peraturan yang ada selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini, sehingga Aturan Peralihan itu hanya dipakai Pasal 2-nya saja. Sepanjang masih belum diadakan perubahan tadi itu.

Sedangkan mengenai Aturan Tambahan, juga masih tetap diberlakukan, mengapa? Pertama, untuk mencatat sejarah bahwa amendemen telah dilakukan oleh Sidang Umum MPR yang lalu dan mungkin berikutnya nanti akan ada amendemen-amendemen berikutnya sehingga dicantumkan, di-*record* di sini sebagai sejarah monumental di dalam Aturan Tambahan ini, begitu Pak.

Demikian Pak secara garis besar hal-hal yang menyangkut pokok-pokok bahasan dari seluruh Batang Tubuh yang kami utarakan, ada dua belas pokok permasalahan tadi sesuai dengan uraian Pak Sesjen. Sedangkan rinciannya bagaimana perubahan pasal sesuai dengan yang kami sudah laporkan di dalam naskah.

Terima kasih.

55. Pembicara : Arifin Tarigan (Wantanas)

Bapak Pimpinan dan Bapak anggota PAH I yang terhormat. Kami sudah menyampaikan langsung dari *oven*-nya Pak, *fresh from the oven*. Tapi perlu kami sampaikan bahwa ini belum selesai, tetapi karena sudah diminta hari ini datang, padahal rotinya di *oven* kita ambil, kita bawa kemari. Selesaiannya nanti pada bulan April.

Jadi kalau Bapak mengizinkan kita akan memberikan nanti akhir daripada kajian kita ini pada bulan April yang akan datang, Pak. Tapi sejauh mungkin kira-kira ini sudah sampai sekitar 90%.

Tapi masih ada hal-hal yang saya sendiri secara pribadi masih dengarnya masih ada kurang begitu ini. Tetapi tentunya saya belum bicara, nanti kalau bicara jadi keputusan lagi mohon petunjuk, *kan* payah. Jadi biarkan dulu ini dengan para pakar dengan segala sesuatunya *kan* keputusan itu gampang yang penting sarannya bagus, kira-kira begitu Pak. Jadi ini yang kami sampaikan, Bapak yang sudah terima itu konsepnya itu katakan itu belum *net* konsep, itu baru konsep sampai dengan Februari ini. Sedangkan konsep akhir dalam jadwal kajian kami itu nanti pada bulan April Pak. Kalau Bapak setuju nanti bulan April hasil yang *net* konsepnya akan kami sampaikan.

Demikian mohon maaf atas kekurangan.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

56. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih dari Dewan Pertahanan Nasional yang telah menyampaikan, Dewan Ketahanan Nasional, maaf, ini pertahanan, ketahanan ini tetangga Wantanas sama Lemhannas, sama-sama berbintang semua. Dewan Ketahanan Nasional yang telah menyampaikan pokok-pokok pikirannya dan ada lima buku kalau tidak salah dan sekarang mungkin dua sedang diperbanyak sehingga itu nanti mudah-mudahan gol, paling tidak dari pokok-pokok pikiran tadi kita sudah bisa menangkap dan menyerap.

Untuk itu tentunya kita diberi kesempatan untuk bertanya kemudian mungkin pendapat, usul atau klarifikasi terhadap pokok-pokok pikiran yang disampaikan, baik terhadap Lemhannas maupun Wantanas. Kita mulai dari sebelah kanan, bebas saja Pak Soedijarto, berikutnya Pak Seto, kemudian Pak Asnawi Latief, ini TNI/Polri malah enggak ada ini ya? Ini *gimana* ini? Tahu koleganya datang tidak muncul malah, Pak Hafiz, Pak Rully, Pak Sutjipno, Pak Dewa Palguna, Pak Syarif Muhammad, Pak Muhammad Ali, Pak Alimarwan. Ada sebelas penanya dan saya kira nanti diperjelas diarahkan kepada siapa, kalau sudah ada jawaban, ada waktu kita buka juga *session* kedua mudah-mudahan kita lebih terbuka wawasan kita. Apalagi memang dua lembaga ini memang lembaga pemikir atau instansi pemikir termasuk tentang masalah Undang-Undang Dasar 1945, saya kira tentu wajar kalau kita memperoleh masukan-masukan yang berharga.

Baik kita mulai dari Pak Soedijarto.

57. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Bapak Pimpinan, Bapak Wagub Lemhannas, Bapak Sesjen Wantanas dan kawan-kawan yang saya hormati.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya ingin mengajukan pertanyaan berhubungan dengan Pasal 10 karena dalam Pasal 10 *kan* memang Presiden mempunyai kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang menurut saya mungkin *founding fathers* terinspirasi oleh pasal di Amerika Serikat, *The President shall be the commander in chief of the army and navy of the United States* dan sebagainya-sebagainya. Tetapi dalam sejarah Indonesia menunjukkan bahwa kalau Presidennya bukan ABRI terjadi dikotomi kelihatannya antara Presiden dengan yang mengurus tentara. Jadi pada waktu Bung Karno juga ada seperti itu sampai ada terjadi peristiwa 17 Oktober 1952.

Pada waktu sekarang juga ada yang suruh berhenti juga tersinggung. Sedangkan pengertian saya, kami Pak, salah satu prasyarat untuk dapat jalannya demokrasi kata

seorang Profesor dari Yale, Dahl, adalah bahwa *the armed forces should be under the control of the elected civilian leaders*. Jadi pejabat sipil yang dipilih itu yang berkuasa. Karena itu saya bertanya, apakah di waktu yang akan datang tidak perlu ditiadakan lembaga Panglima TNI? Tetapi Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata seperti di Amerika Serikat, *Joint Chief of Staff* yang kedudukannya adalah di bawah Menteri Pertahanan, *Advisory to the Ministry of Defence*. Ini untuk menghindari perasaan seolah-olah *deployment and employment* daripada *armed forces* tergantung dari Panglima bukan dari Presiden Republik Indonesia. Pengamatan saya seperti itu. Akibatnya ini nyambung dengan penjelasan Wantanas.

Saya mula-mula menganggap bahwa Wantanas berkedudukan seperti, *National Security Council* yang tetap, yang oleh Jenderal Powell disebut sebagai *The Gang of Eight*, yaitu satu komisi yang selalu bersidang *to make decision*, setiap kali akan menggunakan *forces* termasuk untuk membantu Presiden Philipina supaya jangan jadi diserang oleh angkatan udaranya. Itu yang memutuskan adalah *National Security Council* yang terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Kepala Staf Angkatan Bersenjata, kemudian Kepala Bakin/CIA, Penasihat Keamanan Nasional Presiden, dan yang terakhir Kepala Staf Gedung Putih.

Pertanyaan saya pada Bapak-Bapak, adakah lembaga seperti itu di Indonesia? Karena saya merasa sering terjadi seperti pemadam kebakaran. Ada krisis dikirim sekian batalyon itu apa hasil studi yang delapan bulan seperti Amerika Serikat untuk mengirim tentara ke Teluk itu, delapan bulan studi. Sehingga *when ever the armed forces were employed* itu jelas kapan berakhir. Karena Amerika belajar dari pengalaman di Vietnam yang ternyata karena *limited involment* akhirnya *un ending involment*.

Pertanyaan saya lembaga seperti itu ada atau tidak? Ini yang pertama.

Yang kedua tentang wawasan nusantara. Sebenarnya saya kira itu sangat bagus. Tapi apakah tidak dapat dirumuskan dalam butir-butir Undang-Undang Dasar, karena PAH ini beranggapan hasil MPR itu hanya dua Pak, yaitu amendemen Undang-Undang Dasar dan GBHN seperti dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau Tap itu harganya bisa diubah lagi oleh Sidang MPR yang akan datang? Yang saya amati wawasan nusantara yang belum terjadi di Indonesia adalah kesatuan sistem ekonomi.

Ekonomi kita itu ekonomi *pluralistik*, artinya ini karena Bapak-Bapak ternyata tidak hanya mikir pertahanan tapi juga ekonomi karena saya lihat Indonesia itu *kan* masih berjiwa *latah*. Satu orang *nanam* cengkeh seluruh Indonesia *nanam* cengkeh. Orang Brebes bisa *nanam* bawang, orang Kalimantan pun *nanam* bawang. Akibatnya bawang turun harganya Rp.300,-. Sedangkan di Eropa dan di Amerika karena itu satu sistem ekonomi, tidak ada saingan. Misalnya tidak ada negara lain di Eropa, di luar Swiss yang membuat arloji, tidak ada orang lain yang di luar negara bagian *Washington State* yang menanam apel untuk perdagangan, semua apel dari *Washington State*. Tidak ada orang lain di luar California yang *nanam* sayuran, semua sayuran dari *Salinas Valley*.

Jadi kalau kita mengembangkan satu sistem ekonomi ya seperti itu, bukan tidak hanya batik di Pekalongan, batik di Bengkulu, malah akhirnya orang Pekalongan bisa tidak bisa jual batik, begitu. Kalau ini dijadikan satu rumusan, merumuskannya bagaimana? Jadi wawasan nusantara jangan sampai dalam abstrak-abstrak yang tidak jelas. Kalau *one system of economy it's mean, inter dependency* dari seluruh sistem di negara ini.

Tiga hal itu yang ingin saya ajukan yaitu pertama, apakah kira-kira ada pikiran dari Lemhannas supaya yang akan datang tidak ada Panglima TNI tapi adanya Kepala

Staf Angkatan Bersenjata yang kalau di Amerika Serikat dua tahun sekali diganti, bergilir. Dan lagi saya heran Pak, di Amerika Serikat itu ada seorang Kepala Staf Angkatan Udara yang baru diangkat tiga bulan karena *ngomong* salah langsung diganti dan tidak protes, yaitu Mike Dugen. Pada waktu Perang Teluk dia *ngomong* baiknya pakai angkatan udara saja, terus Powell telepon menteri pertahanan langsung lapor ke Presiden, langsung diganti, baru menjabat tiga bulan itu. Mc Arthur juga ditarik dari Korea karena *ngomong* kalau perlu Korea Utara dibom atom saja. Di sini Pangdam pun komentar KSAD-nya kalau bisa Kodam-nya jangan lebih dari sekian dan tidak diganti.

Terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

58. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih.

Barangkali cocok nih, ceritanya soal tentara terus jadi ibaratnya di sana tidak pakai bintang, cuma gelarnya Profesor sama Doktor.

Kami persilakan kepada Pak Seto Harianto.

59. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih, khususnya Bapak-Bapak dari Wantanas dan Lemhannas, serta Saudara-Saudara PAH I.

Saya ingin melengkapi pembicaraan soal TNI. Jadi pertanyaan saya memang berkisar kepada pemahaman kita selama ini. Apakah sudah atau tidak salah kaprah, yang menempatkan seolah-olah dulu ABRI sekarang namanya TNI, menjadi satu ekstra struktur tersendiri di luar pemerintah dan kekuatan sosial politik maupun kemasyarakatan sehingga seolah-olah selalu ada tuntutan bahwa ABRI tersendiri, sekarang TNI tersendiri.

Padahal pemahaman saya menyatakan bahwa TNI itu ya, pemerintah. Dia adalah bagian dari supra struktur yang memiliki tugas khusus di bidang pertahanan dan keamanan sehingga apakah tidak mungkin *kesalahkaprahan* selama ini ditata kembali.

Mari kita tempatkan kembali fungsi peran TNI itu sebagai bagian daripada pemerintah karena itu mungkin saya ingin pertanyakan juga lalu bagaimana penataan itu di dalam Undang-Undang Dasar khususnya di dalam menyempurnakan Pasal 10. Karena tentu di dalam Pasal 10 ini perlu diperjelas kewenangan Presiden di dalam kerangka membawahi TNI sebagai bagian daripada pemerintah begitu.

Sehubungan dengan itu tentu menjadi tidak relevan kalau kita mempersoalkan penghapusan TNI yang diangkat di MPR, karena TNI itu pemerintah. Kalau dikatakan memang selama ini lebih tiga puluh tahun selalu kita mengatakan bahwa TNI *kan* tidak memilih dan tidak dipilih, jadi punya hak khusus. Kalau memilih *kan* dia punya senjata, nanti menggunakan senjatanya itu namanya tidak dewasa. Kalau yang punya senjata disuruh milih lalu pakai senjatanya itu *kan* namanya anak kecil. Saya kira TNI kita bukan anak kecil. Jadi menurut saya, ya kalau dia mau dipilih dan memilih, ya silakan tinggalkan seperti pegawai negeri. Kalau dia mau jadi anggota partai politik mau memilih dan dipilih, tinggalkan pegawai negerinya. Jadi kalau memilih tidak usah maksudnya kalau mau dipilih.

Jadi menurut saya mari kita tata saja TNI kembali sebagai bagian daripada pemerintah, tugas khususnya ada, sebagai pribadi haknya tidak hilang. Kalau dia mau dipilih, silakan tinggalkan tugasnya sebagai TNI lalu ikut di dalam pemilihan umum. Nah, dengan demikian maka tadi dikatakan, diusulkan saya kira sepakat bahwa lalu DPR dengan Utusan Daerah atau Dewan Utusan Daerah saja yang ada di dalam MPR tetapi persoalan TNI tadi saya kira mungkin bisa ditata demikian. Terima kasih.

60. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih, Pak Seto. Kita lanjutkan Pak Asnawi Latief.

61. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak Sekjen Lemhannas dan Wantanas, Saudara-Saudara sekalian khususnya Sekjen Wantanas. Kemarin ketemu di Komisi I Pak, sekarang ketemu di PAH I, orangnya sama mungkin ceritanya beda. Kalau kemarin galak supaya Wantanas bubar, Lemhannas bubar tapi saya sekarang tidak begitu, soalnya saya ingin tahu kajian-kajian dua lembaga ini dalam rangka amendemen Undang-Undang Dasar 1945 apa kira-kira yang sudah diberikan. Tadi sudah sepintas saya ikuti mudah-mudah roti di *oven* itu enggak terbakar terlalu lama di *oven*.

Jadi saya masih tertarik pada soal pertahanan tadi, orang bilang di Timur Tengah itu yang bikin gejolak itu ARBI, di Indonesia ABRI katanya. Jadi ARBI sama ABRI ini ya bikin masalah *gitu* kira-kira, sekarang jadi TNI. TNI ini juga tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau tadi dinyatakan polisi tidak diatur, TNI juga *kagak* ada, yang ada adalah Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Entah bagaimana tadinya kok seluruhnya di TNI *kan*. Dulu TNI itu Angkatan Darat, yang lain AURI, ALRI. Kalau di Amerika ada ARMY, ada NAVY, ada Air Force dan lain sebagainya.

Saya sependapat yang akan datang itu perlu ditata oleh rakyat ini yang menata bukan tentara sebagai alat yang menata, tadi bilang secara *guyon*, tentara itu alat, tapi karena topi baja dia yang menikmati, karena di depan katanya, ini agak porno *dikit*. Saya senang sekali, saya terbawa tadi Pak, kelakar, biar suasana masuk Pak. Jadi saya setuju, jadi pertahanan ini diatur dan fraksi kami dari awal sudah menyatakan pada forum ini supaya diatur.

Heading tentang pertahanan tidak mengatur tentara yang diatur bela negara. Itu memang perlu diatur belakangan, saya sependapat Pak. Termasuk juga TNI, apakah itu apakah namanya TNI diubah jadi TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, panjang sekali. Jadi terjemahkan susah sekali itu kalau bahasa Inggris. Jadi karena seluruhnya itu karena historis Pak Dirman itu TNI, jadi seluruhnya itu TNI. Tadinya TNI itu hanya dimiliki oleh Angkatan Darat sekarang dimiliki oleh dua angkatan yang lain.

Jadi yang kedua, mengenai pendidikan nasional tadi, pendidikan nasional dan kebudayaan jadi digabung, itu susah itu. Pendidikan itu bagian dari kebudayaan, kebudayaan nasional juga dipertanyakan. Pak Ichlasul Amal pada waktu dengar pendapat dengan kami mempertanyakan apa ada kebudayaan nasional itu. Yang ada kebudayaan daerah dikembangkan menjadi kebudayaan nasional. Ini juga satu masalah. Saya setuju saja itu kebudayaan masuk tetapi jangan digandeng dengan pendidikan.

Kemudian hubungan luar negeri kayaknya tidak lazim itu di dalam Undang-Undang Dasar yang sepanjang saya lihat itu ada satu bab sendiri tentang hubungan luar negeri. Sebab itu menyangkut soal politik pemerintah yang ada kaitannya dengan luar negeri. Sebab dalam Mukadimah, Pembukaan, sudah terkandung di situ tugas negara ini yaitu ingin menciptakan perdamaian dunia yang abadi. Itu saya kira sudah tidak diperlukan, sebab itu terlalu detail nantinya.

Yang lain-lain saya setuju nantinya supaya tidak ada lagi Lemhannas. Wantanas saya setuju. Wantanas dan Lemhannas itu disatukan semacam NSC, *National Security Council* di Amerika itu seperti dikemukakan oleh rekan kami tadi, itu saya setuju Pak tetap ada. Jadi saya tidak semata-mata mengusulkan bubar kemarin, cuma wartawan

saja itu diambil bubar, suruh gabung, *merger*, jadi satu kekuatan yang menyangkut soal-soal latihan pendidikan yang dilakukan oleh Lemhannas. Itu saya pikir birokrasi ini jangan terlalu banyak jenjang lah, militer sudah sampai ke Sesko, kalau sipil sudah sampai pada Sespa itu ditangani oleh LAN. Kenapa mesti pakai Lemhannas dengan segala kekurangan dan kelebihanannya menurut saya itu *mubazir* itu ada dua lembaga.

Yang kedua, yang selanjutnya mengenai lembaga ini, tidak usah mesti militer sekarang ini kalau yang namanya pertahanan mesti militer kenapa mesti begitu, tidak usah jadi militer boleh sipil boleh asal mempunyai perhatian terhadap pertahanan. Jadi itu saya kira Saudara Pimpinan yang saya usulkan mudah-mudahan rotinya di *oven* itu cepat itu... tidak sampai April sudah matang Pak.

Terima kasih.

62. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Asnawi Latief. Dilanjutkan dengan Pak Hafiz Zawawi dari Golkar.

63. Pembicara : Ahmad Hafiz Zawawi (F-PG)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak-Bapak dari Wantanas dan Lemhannas yang saya hormati, terutama kawan lama saya Saudara Purnomo dan senior saya Pak Arifin Tarigan yang lebih dulu saya hormati. Baik Pak saya lanjutkan. Saya ingin mengajak *flash back* sebentar Pak, kepada apa yang sudah dilakukan oleh MPR mengenai amendemen. Salah satu sebab utamanya ialah bahwa kita menganggap di masa lampau sentralisasi kekuasaan kepada pemerintah itu terlalu besar. Jadi apa yang disebut sebagai *executive heavy*. Dalam hal ini adalah kekuasaan yang seperti tak tersentuh dari lembaga kepresidenan, tak tersentuhnya lembaga kepresidenan ini salah satu sebabnya adalah apa yang pada masa lampau itu kita sebut sebagai dwi fungsi. Dwi fungsi ini, sebagaimana juga kita ketahui merupakan legitimasi dari keikutsertaan tentara di dalam politik dan bahkan kekuasaan. Jadi di masa lampau itu seolah-olah antara lembaga kepresidenan di satu pihak dan TNI atau ABRI di lain pihak itu seperti dua sisi dari satu mata uang.

Nah, oleh karena itu amendemen kita yang pertama mengatur kepada lembaga kepresidenan. Pada tahap selanjutnya tentu kita akan melakukan amendemen terhadap hal-hal yang juga akan merupakan penyeimbangan dari kekuasaan. Nah, saya tidak akan masuk terlalu dalam kepada hal itu tetapi yang justru saya ingin mintakan pendapat lebih lanjut kepada Bapak-Bapak adalah bahwa dalam suasana demokrasi, dalam suasana reformasi, kita *kan* sudah sependapat atau setidaknya *concern* saya, demokratisasi merupakan satu hal yang harus menjadi paradigma kita sekarang maupun di masa depan. Nah, oleh karena itu kita harus mencari satu, satu dasar di dalam Undang-Undang Dasar kita bahwa proses ini harus berlangsung.

Pengalaman di beberapa negara menunjukkan bahwa atau katakanlah setidaknya *text book* menunjukkan bahwa tentara dianggap identik dengan tidak adanya demokrasi. Kalau saya ingin mintakan pendapat, apakah perlu kita mengadakan amendemen di dalam Undang-Undang Dasar dan kita masukkan sekaligus ke dalam Bab XII yang dari sekarang sudah kita memberi rambu-rambu untuk mencegah terulangnya kembali keikutsertaan tentara di dalam politik. Oleh karena itu pula saya memandang dengan penuh curiga terhadap apa yang dikatakan tadi oleh Lemhannas bahwa Bab XII itu sebaiknya pembela negara itu bukan hanya terkait dengan masalah pertahanan tetapi masalah keamanan. Inilah sebetulnya *loop*, pangkal muasal daripada

bagaimana keikutsertaan tentara di dalam politik. Bahwa keamanan sering diinterpretasikan bermacam-macam terlalu luas dan terlalu dalam. Jadi saya mohon satu penjelasan yang lebih lanjut mengenai usul bahwa sebaiknya dimasukkan pertahanan-keamanan dan bukan semata-mata pertahanan.

Oleh karena itu pula walaupun ini secara bergurau tadi saya katakan pada kawan-kawan, sebetulnya kalau melihat dari Wantanas dan Lemhannas itu bagian atau sisa-sisa masa lampau begitu, karena di masa lampau itu katakanlah Wanhankamnas memang salah satu yang menjadi kajian utama adalah mempersiapkan GBHN.

Lalu Lemhannas, kalau orang sudah merasa ikut Lemhannas, sudah tertinggi lah dan dia bersiap-siap untuk jadi Dirjen atau menjadi menteri. Tapi saya waktu lalu mempunyai pandangan lain. Lemhannas itu bisa jadi merupakan satu legitimasi daripada politik tentara. Politik tentara untuk mengesahkan paradigma-paradigma tentara dan merupakan justifikasi atau kadang-kadang bagaimana supaya seorang yang bukan tentara merasa bahwa pikiran-pikiran yang ada pada Lemhannas dan itu adalah pikiran tentara, itulah yang benar. Sebagai satu pembenaran terhadap bagaimana pembelaan negara menurut visi tentara.

Jadi pada masa sekarang sebetulnya lembaga-lembaga semacam itu apakah masih kita butuhkan dalam suasana di mana sebetulnya bahwa kita menginginkan satu keadaan yang demokratis dan di mana tidak ada supremasi tentara. Saya juga ingin mintakan pendapat juga di *Kompas* hari ini mengatakan mengenai supremasi sipil. Barangkali ini merupakan debat yang panjang. Tetapi saya menginginkan bahwa harus ada pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang perlu kita amandir. Ini supaya tidak terulang lagi mencegah terjadinya keikutsertaan tentara di dalam politik.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

64. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Hafiz. Kita lanjutkan ke Pak Rully.

65. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Saudara-Saudara dan Bapak-Bapak dari Wantanas dan Lemhannas, Saudara-Saudara sekalian.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Kalau saya mungkin tidak setajam Bung Hafiz dalam melihat masalah tentara, tapi hari ini memang apa yang sudah disampaikan sebagai masukan-masukan dari baik Wantanas maupun Lemhannas, dalam kajian menyeluruh tentang amendemen. Kita terima sebagai masukan-masukan positif yang mungkin kita akan jadikan sebagai referensi juga walaupun masukannya banyak sekali.

Sebetulnya hari ini dalam jadwal PAH I kita ingin menekankan atau memfokuskan pada masalah posisi TNI maupun Polri dalam konteks amendemen. Tadi Bung Hafiz sudah menyinggung bahwa memang itulah fokus kita sekarang, bagaimana kita sedang dalam proses menuju masyarakat madani, tentunya membutuhkan kepastian bahwa supremasi sipil kalau dihadapkan pada supremasi militer diharapkan memang supremasi sipil akan lebih menonjol. Dan dalam kaitan inilah memang saatnya kita bersama makanya kita mengundang Bapak-Bapak dari unsur Wantanas dan Lemhannas sebagai yang paling tahu mungkin, praktisi kalau bisa kita katakan. Istilah praktisi di sini, di samping yang sudah purnawirawan juga yang lebih tahu bagaimana sebenarnya penempatan yang paling cocok lah. Jadi jangan sampai kita mengatur

sesuatu seenaknya. Kita yang bersangkutan yang diatur merasa tidak pas yaitu jadi tidak pas juga.

Jadi di sinilah forum kita mencari masukan-masukan itu tapi yang pasti semangat kita adalah memang kita ingin mengangkat supremasi sipil di atas militer. Itu semangatnya sehingga tidak bisa kita pungkiri bahwa pasal-pasal yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar itu memang harus kita berikan penekanan, penegasan, dan perubahan ke arah situ. Itu pendahuluannya.

Saya ingin masuk pada masalah kaitan dengan kekuasaan Presiden atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Memang di sini kelihatan polisi belum pernah masuk rupanya dalam konstitusi kita ya. Selama ini polisi hanya diatur dalam undang-undang. Kira-kira konteksnya dengan Panglima tertinggi walaupun istilah itu tidak pernah muncul di Undang-Undang Dasar maupun Penjelasan, tapi itu menjadi istilah yang sering kali dipakai dan menjadi wacana. Mungkin ini Tap MPR. Tap MPR dari jaman Presiden Soekarno sudah ada ini, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pemimpin Besar Revolusi dan lain-lain menjadi istilah Panglima tertinggi ini bagaimana, penempatan dalam posisi TNI yang akan datang.

Kita maklumi bahwa ada keinginan misalnya Presiden hanya menjadi panglima tertinggi pada saat perang saja misalnya ada seperti itu. Jadi masa damai itu di luar. Di luar kekuasaan Presiden untuk mengatur angkatan-angkatan dalam TNI itu. Apakah pikiran-pikiran yang sudah dikaji lebih jauh oleh baik Wantanas maupun Lemhannas dalam posisi Presiden sebagai kepala negara dan kekuasaan militer ini. Kira-kira bagaimana yang ideal menurut Bapak-Bapak sekalian.

Menurut saya, polisi dalam hal yang lain, polisi itu tidak bisa sepenuhnya ditaruh di tempat suprastruktur. Memang polisi itu terkait juga dengan masalah peradilan, saya pikir, karena unsur penyidikan dalam satu aspek dari pada peradilan itu, polisi ikut terlibat di situ. Jadi kita sekarang ingin mencoba untuk memandirikan hukum sehingga kita ingin bab tersendiri tentang peradilan, di mana kekuasaan kehakiman itu sebenarnya menyangkut masalah juga selain penyidikan, penuntutan, dan peradilan sendiri dan polisi terkait di sana, di satu sisi. Sisi lain polisi pun bagian daripada keamanan dan ketertiban nasional memang harus ada ketentuan mengenai Polri tersendiri nampaknya di sini.

Tadi saya dengar sudah ada pengkajian mengenai masalah Polri, tolong saya juga disampaikan sejauh mana kira-kira penempatan posisi Polri dalam pasal-pasal di undang-undang ini, yang pasti keduanya kita inginkan memang kalau bisa dia berada di luar kekuasaan eksekutif. Jadi Presiden sebagai kepala pemerintahan itu kita pisahkan nanti secara lebih tegas memang dengan Presiden sebagai kepala negara sehingga baik posisi Jaksa Agung, Bank Indonesia, dan beberapa yang sudah dipikirkan termasuk juga Polisi Republik Indonesia dan TNI. Apa memang tepatnya di luar eksekutif tetapi di bawah kepala negara karena ada konsekuensinya memang kita harus atur nanti dalam kaitan dengan kekuasaan pemerintahan. Dia tidak bisa dipakai atau jadi alat pemerintah, alat kekuasaan pemerintah walaupun masih Presiden yang menjadi komandan tertingginya.

Yang ketiga, adalah masalah usul tentang darurat. Kita memang mempunyai pasal di Undang-Undang Dasar bahwa itu diatur oleh undang-undang. Sebaiknya bagaimana apa memang diatur lebih lanjut, lebih rinci mengenai ihwal darurat ini dalam konstitusi sehingga tidak bisa diubah-ubah dalam kepentingan-kepentingan politik sesaat. Kalau mau diatur kira-kira bagaimana bentuknya dan saya pikir juga apa yang telah disampaikan oleh Pak Soedijarto tentang *security council* di Amerika itu

perlu dipertimbangkan juga. Karena memang sekarang nampaknya kalau Presiden sebagai memegang kekuasaan tertinggi bersama DPR menentukan keadaan perang mungkin ada untung dan ruginya. Memang demokratis tapi ruginya mungkin waktu untuk mengambil keputusan darurat itu yang membutuhkan *security* dan membutuhkan kecepatan itu mungkin ada masalah. Bisa saja Presiden bersama satu *security council* memutuskan kemudian dipertanggungjawabkan kepada DPR. Kemudian kalau memang dia harus mengambil keputusan secepatnya, tapi itu harus didukung di konstitusi. Dan hal seperti ini yang mungkin kami membutuhkan masukan dari Bapak-Bapak semua dan kami sangat memberikan penghargaan karena memang hari ini kita ingin lebih banyak fokusnya pada masalah-masalah konstitusi dikaitkan dengan peran TNI, reposisi TNI ke depan sehingga betul-betul supremasi sipil bisa diwujudkan tanpa kita harus kehilangan TNI sebagai aset negara, TNI sebagai kekuatan inti pertahanan negara.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

66. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Rully. Kita lanjutkan Bapak Sutjipno, Mayor Jenderal (Pol.Purn) begitu biar pas.

67. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang terhormat rekan-rekan dari Dewan Ketahanan Nasional dan Lembaga Ketahanan Nasional.

Kami sangat berterima kasih atas kehadiran dua *oven* atau dua dapur sehingga permintaan saya input untuk amendemen Undang-Undang Dasar ini kita mintakan dari dua lembaga ini sekaligus. Jadi kalau ada teman-teman tadi *kebelet* supaya rotinya tidak kebakaran atau gosong maka saya justru menunda jangan cepet-cepat *kebelet*, saya kuatir nanti *kebablasan* begitu. Mengapa *kebablasan*? Saya mau masuk ke barang yang sangat fundamental sebelum kita masuk ke barang-barang yang sangat fenomenal.

Jadi saya pisahkan bisa karena taraf barang-barang yang fundamental bahkan ekstrimil radikal kepada bahan-bahan yang nanti menjadi fenomenal berupa gejala-gejala. Dalam hal ini adalah berbagai pikiran, ideologi, konsepsi atau apapun yang akhirnya dituangkan dalam undang-undang, baik dia undang-undang dasar maupun undang-undang di bawah undang-undang dasar. Mengapa demikian, oleh karena barang-barang yang sebelum dituangkan dalam satu forum perundang-undangan maka dia tidak mengikat rakyat banyak.

Doktrin pertahanan keamanan yang lalu, saya katakan selama dia menjadi doktrin dia hanya berlaku di lingkungan daripada yang memiliki doktrin itu saja. Tapi sekali dia dituangkan dalam forum perundang-undangan, baik dalam undang-undang dasar atau dibawahnya maka dia mengikat rakyat banyak, itu hukum besi jadi mohon dipahami ini. Oleh karena itu saya tidak *kesusu* tadi, sebab kalau *kesusu* ini menjadi hukum diikat, mengikat rakyat banyak keliru konsepsinya, saya khawatir nanti repot lagi. Oleh karena itu saya akan masuk ke satu hal yang kami mohon dapur untuk mengkajinya. Oleh karena batas waktu kami pendek sekali yaitu Agustus, Juli sudah harus selesai Pak, Juli harus sudah selesai. Oleh karena itu saya mohon *input* sekaligus syukur-syukur langsung konseptual daripada dapur ini ialah:

Pertama, yang sangat asasi adalah hak asasi itu sendiri. Jadi *problem fundamental* yang sangat asasi adalah hak asasi manusia itu sendiri. Orang boleh ngomong *grond*

rechten kalau bahasa Belandanya, orang boleh ngomong *human right* silakan apapun binatangnya tapi yang pasti dia adalah masalah hak asasi manusia. Dia merupakan hal yang sangat fundamental. Atas dasar hak asasi manusia inilah maka diperlukan *souvereigniteit*. *Souvereigniteit* yang paling awal untuk melindungi hak asasi adalah *volks souvereigniteit* alias kedaulatan rakyat. Namun sampai dia ke kedaulatan rakyat dia masih abstrak Pak, supaya dia menjadi *manageable*, perlu mesin dia, perlu mesin yang untuk mentransformasikan barang yang abstrak menjadi kongkrit tadi adalah disebut negara. Nah, supaya negara bisa berjalan mentransformasikan *volks ouvereigniteit* itu tadi dia perlu kedaulatan sehingga menjelmalah menjadi kedaulatan negara atau *staats souvereigniteit*.

Selanjutnya karena dia negara maka kita harus masuk kepada masalah hakekat negara, hakekat negara kita bagi tiga. Satu, yang menyangkut aspek wilayah negara atau yurisdiksi nasional. Ini penting oleh karena saya sebutkan masalah ini saya kaitkan dengan masalah negara kesatuan atau negara federal atau aliran *unitarisme* dan *federalisme*. Di situ bicara mengenai yuridiksi nasional kita tahu ada wilayah daratan, wilayah lautan *mare nostrum* yaitu *binen wateren* yang kita sebut, mengapa? Karena berdasarkan *territoriale ZEE en maritieme kringen ordonantie*, itu teritorial kita itu cuman dua belas mil dari pulau-pulau itu, tiga mil saja, coba, tiga mil saja. Sekarang kita jadi *mare nostrum* itu besar, menjadi lautan kita baru di luar *base line* itu barulah tiga mil, di luar *base line* itu adalah merupakan laut teritorial dan baru *mare leberum* atau laut lepas.

Itu penting saya katakan sebab kalau kita salah-salah ini nanti kita bisa kehilangan lautan *mare nostrum* kita, kita kehilangan teritorial ZEE kita, kita kehilangan landas kontinen kita dan kita kehilangan Zone Ekonomi Eksklusif kita. Coba betapa besarnya itu, inilah yang saya maksud maka kita harus dalam betul bagaimana sebenarnya mengenai rumusan daripada yurisdiksi nasional kita itu, perlukah dia supaya mengikat rakyat banyak termasuk mengikat dunia internasional yang dituangkan dalam forum undang-undang dasar misalnya, mohon ini dipikirkan.

Yang kedua, rakyat penduduk, memang harus diluaskan. Berarti penduduk dan warga negara adalah rakyat. Dan yang ketiga, adalah masalah pemerintah negara itu tiga fase daripada masalah hakekat negara.

Yang kedua, mengenai tujuan negara objektif, kalau mau bicara mengenai tujuan negara silakan yang pasti dia kalau forumnya undang-undang dasar maka dia adalah merupakan suatu *unending goals* tentunya, tidak lebih dari itu, pasti *unending goals*.

Dan yang ketiga, daripada masalah negara adalah cara penyelenggaraan negara. Cara penyelenggaraan negara ini saya pikir ada tiga saja secara garis besar. Satu adalah *Constituerende functies*; dua, *Regulerende functies*; dan yang ketiga, *Corrigerende functies*. Jadi fungsi konstitusi, fungsi regulasi, dan fungsi koreksi. Fungsi konstitusi menghasilkan undang-undang dasar atau konstitusi, fungsi regulasi menghasilkan berbagai peraturan perundangan, ini masuk pada *wet geven de macht* begitu, yang dulu dilakukan oleh Presiden dengan DPR. Sekarang dibalik, berarti DPR ya bersama Presiden. Yang ketiga adalah *koreksional* fungsi adalah koreksi.

Itu *lho* badan-badan peradilan untuk menegakkan seluruh hukum negara ini dari konstitusi sampai peraturan perundang-undangan. Inilah kira-kira ruang lingkup daripada satu pekerjaan besar yang akan kita lukis dalam undang-undang dasar. Jadi berarti bicara undang-undang dasar adalah bicara mulai dari hak asasi yang saya jelaskan tadi sampai *manageable* elemen yang saya jelaskan di bawah tadi. Tinggal kita pilah-pilahkan dia nanti menjadi berapa bab itu urusan sistematika menurut saya. Tapi

yang penting variabelnya ketemu, substasinya ketemu baru sistematis. Barulah kita rumuskan satu persatu dalam pasal-pasal dan ayat-ayat.

Nah, barangkali kalau pikiran yang mendasar ini bisa kita gunakan untuk menyusun Undang-Undang Dasar kita yang baik, mudah-mudahan kita tidak melakukan amendemen secara *sporadic* tapi secara *comprehensive* barangkali. Nah, oleh karena waktunya pendek mohon kiranya dua dapur ini dengan segala hormat kami harapkan betul, mudah-mudahan sejak dibubarkan dari Pak Asnawi, mudah-mudahan tidak dibubarkan atau mumpung belum dibubarkan pengabdianya kepada negara kami harapkan sangat supaya nanti bangsa dan negara kita menjadi Indonesia baru yang kita harapkan.

Sekian terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

68. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih, Pak Sutjipno dan kita lanjutkan kepada Bapak Dewa Gde Palguna.

69. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Selamat siang Bapak-Bapak dari Lemhannas dan dari Wantanas.

Saya ingin, nama saya Gede *gitu* Pak dipanggilnya, biar gampang, terserah apanya yang gede.

Tadi ada terlontar tentang gagasan, tentang pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat. Sebenarnya saya secara pribadi setuju betul dengan gagasan ini. Cuma yang jadi pikiran saya adalah konsekuensinya kalau kita berbicara tentang amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 maka kalau kita ibaratkan ini adalah seekor gurita, intinya itu ada pada MPR.

Nah, sekarang kalau pemilihan Presiden dilakukan secara langsung per teori pengkajian akademis, sesungguhnya MPR tidak perlu ada lagi. Karena dia yang MPR yang notabeneanya dan tugasnya adalah membuat Undang-Undang Dasar, memilih Presiden dan Wakil Presiden, menetapkan GBHN, dan melakukan perubahan Undang-Undang Dasar. Praktis fungsinya tinggal satu saja yaitu melakukan perubahan Undang-Undang Dasar sedangkan fungsi perubahan Undang-Undang Dasar ini sudah. Masa kita tiap tahun mau mengubah Undang-Undang Dasar itu Pak. Sebab kalau Presiden dipilih secara langsung, maka GBHN tidak perlu lagi. Sebab itu adalah materi kampanye dari masing-masing Presidennya yang akan dipilih itu.

Yang kedua, kita tidak perlu lagi memilih Presiden dan Wakil Presiden, karena sudah dipilih langsung oleh rakyat.

Yang ketiga, kita tidak perlu lagi menetapkan undang-undang dasar, karena Undang-Undang Dasarnya sudah ada. Jadi tinggal perubahan saja yang dilakukan.

Pertanyaannya sekarang ketika MPR tidak perlu ada lagi maka ini sebenarnya adalah perombakan secara sangat struktural dan mendasar terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaan saya sekarang adalah kalau benar Batang Tubuh Undang-Undang Dasar itu, terlepas dari Pak Asnawi enggak setuju dengan istilah batang tubuh itu, kalau benar Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah penjabaran lebih lanjut dari pokok-pokok pikiran yang ada di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, maka pertanyaannya adalah apakah peniadaan MPR langsung ataupun tidak itu masih kita bisa benarkan dalam konteks pemikiran bahwa Pembukaan itu adalah *spirit* dari Batang Tubuh Undang-Undang Dasar itu. Itu yang pertama.

Kalau Bapak-Bapak tadi menyarankan bahwa pertanggungjawabannya tetap kepada MPR, secara teoritik ini tidak bisa diterima. Sebab dalam konsep hukum tata

negara pertanggungjawaban itu adalah lahir dari pengangkatan itu sendiri, ini merupakan hubungan kausal antara pengangkatan atau pemilihan dan pertanggungjawaban, itu adalah bagian yang sudah sistemik *gitu*. Nah, itu jadi agak rancu.

Artinya bagaimana, pertanyaan saya bukan saya setuju atau tidak dengan soal pemilihan langsung ini tapi pertanyaannya adalah mungkinkah kita melakukan pemilihan langsung Presiden, Wakil Presiden ini tanpa harus menghilangkan fungsi-fungsi pokok keberadaan MPR dan fungsi-fungsi pokoknya sekaligus tidak merombak secara fundamental Undang-Undang Dasar 1945. Sebab kalau *ndak* demikian saya akan, saya kira terjadi *contradictio interminis* dalam soal ini karena pertama, MPR sendiri sudah mengambil sikap.

1. Tidak akan mengubah Pembukaan;
2. Bentuk pemerintahan bentuk negaranya adalah negara kesatuan;
3. Adalah sistem pemerintahannya tetap presidensiil.

Nah, kalau ini dilakukan pemilihan Presiden secara langsung ini apa tidak merupakan *contradiction interminis* terhadap ketiga hal ini.

Yang kedua Bapak, saya ingin bertanya atau katakanlah mungkin ingin berkomentar tentang masalah pertahanan ini. Begini persoalannya, kalau soal pertahanan itu dikatakan sebagai tanggung jawab seluruh warga negara. Saya kira dalam konteks pergaulan internasional kita nanti kita akan banyak terjebak dalam soal itu, karena jangan lupa kita sudah menandatangani konvensi Jenewa 1949 dan konvensi Den Haag 1907 di mana di situ dalam kaitan dengan pertahanan itu. Itu secara tegas dianut yang namanya *distinction principal*, prinsip pembedaan.

Nah, dalam prinsip pembedaan itu secara tegas pula dipisahkan yang mana disebut sebagai *combatant* dan yang mana disebut *civilian*. *Civilian* yang berperan *combatant*, itu tidak akan mendapatkan perlindungan menurut Konvensi Jenewa tahun 1949. Dan *combatant* yang melakukan pelanggaran terhadap *civilian* ya kasus yang sekarang ini terjadi di Timtim itu.

Oleh karena itu konsep ini secara mendasar saya agak kurang setuju kalau secara tegas dikatakan bahwa tanggung jawab keamanan itu adalah setiap warga negara. Karena nanti ada ketentuan yang bersamaan yang mewajibkan kita itu iya *common article* dari empat Konvensi Jenewa dan dari keempat Konvensi Jenewa itu yang menentukan bahwa dalam rangka penghormatan terhadap konvensi kita harus secara tegas membuat ketentuan yang membedakan antara *civilian* dan *combatant* ini. Sehingga tidak dimungkinkan lahirnya, tiba-tiba kita sudah dituduh sebagai penjahat perang padahal menurut hukum nasional itu bukan kejahatan. Ini *kan* terjadi pertentangan antara hukum nasional dan hukum internasional nantinya khususnya Konvensi Jenewa. Apalagi nanti dengan ide pembentukan *International Criminal Court*, jangan-jangan kita terjebak ke situ lagi.

Yang terakhir Bapak, mengenai wawasan nusantara. Ini begini, kami di sini ini lagi pusing ini. Ada keinginan untuk memasukkan konsep wilayah negara dalam Undang-Undang Dasar. Pertanyaannya sekarang adalah bahwa wilayah negara itu tidak lagi bisa didefinisikan sebagai wilayah darat, tetapi juga meliputi wilayah laut dan wilayah udara. Sepanjang pengetahuan saya, sepanjang menyangkut wilayah udara itu sampai sekarang belum ada pembatasan sampai seberapa jauh sebenarnya negara kolong mempunyai kedaulatan terhadap wilayah udara itu.

Sampai sekarang masih kita bergulat dengan tiga teori kalau *ndak* salah ya. Ada *Coopers Control Theory*, kemudian ada teori ketinggian pesawat terbang dan yang

terakhir yang diusulkan oleh Uni Soviet sebelum bubar, kalau tidak salah ya sudah kita tetapkan saja berapa kilometer *gitu*. Nanti siapa tahu perkembangan terakhir GSO masuk, milik kita *kan enak Pak*.

Nah, kalau kita rumuskan secara tiba-tiba dalam Undang-Undang Dasar tiba-tiba nanti GSO enggak masuk, *kan kita yang rugi*. Ini wilayah udara demikian wilayah laut saya kira. Kalau kita rumuskan secara tegas misalnya wilayah nasional mencakup wilayah lautan bagaimana kita harus mendefinisikan *sovereign rights* yang kita miliki di zona ekonomi eksklusif itu. Karena per definisi merupakan bukan merupakan wilayah kita. Ini kita lagi pusing memikirkan soal definisi wilayah negara ini Pak, karena kebetulan tadi disebut ada Bapak-Bapak juga yang ahli hukum laut, mohonlah ini kami diberikan masukan mengenai soal ini. Terima kasih Bapak.

70. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Gde, kita lanjutkan kepada Pak Syarif.

71. Pembicara : Syarif Muhammad Alaydarus (F-KB)

Asalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pimpinan. Bapak Wagub Lemhannas dan Bapak Sekjen Wantanas. Kalau kita berbicara dengan dua lembaga ini, nampaknya dua lembaga sangat kental dengan citra TNI nya.

Yang menjadi pertanyaan kami:

1. Mungkinkah dua lembaga ini ke depan bisa mengurangi citra kental tersebut, karena nampaknya lembaga ini tidak lepas dari konsep lama dari ABRI dengan dwi fungsinya. Apalagi kalau hal ini kita coba kaitkan dengan langkah-langkah reposisi, redefinisi dan reaktualisasi ABRI, TNI.
2. Nah, pertanyaan yang kedua, sampai sejauh mana reposisi, redefinisi dan reaktualisasi TNI dalam paradigma baru ya, yang tentu saja tidak akan lepas daripada spirit reformasi. Hal ini ingin kami tanyakan langsung kepada Bapak-Bapak yang tentunya hal ini akan sangat menentukan klausul-klausul yang ada kaitannya dengan pertahanan dan keamanan yang akan dimuat dalam Undang-Undang Dasar nanti.
3. Kemudian yang ketiga, ada satu terobosan baru dari Wantanas dengan masukan sampai sejauh mana Undang-Undang Dasar nanti bisa memuat secara khusus pasal-pasal yang ada kaitannya dengan hak asasi manusia. Kami anggap ini merupakan sebuah terobosan nampaknya penjelasannya masih sangat garis besar ya, walaupun tadi mencoba membagi sampai keempat ayat namun kami ingin mendapatkan penjelasan lebih jauh.
4. Kemudian pasal-pasal yang ditawarkan baik dari Lemhannas maupun Wantanas masih ada warna-warna pola-pola kepemimpinan yang otoriter birokratis ya. Nah, sementara kita sudah mulai memasuki pola-pola yang demokratis sehingga kita masih mendengar beberapa istilah-istilah yang sangat kental dengan pola-pola militeristiknya.
5. Kemudian yang kelima, kami ingin mendapatkan penjelasan lebih jauh tentang tambahan Pasal 10 Ayat (2) berkenaan dengan Kepolisian. Sampai sejauh mana *reasoning* dari penambahan ayat tersebut. Apakah tidak akan terjadi ambivalensi dalam pola pelaksanaannya. Saya kira itu mungkin yang ingin kami tanyakan.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

72. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Syarief, kami persilakan selanjutnya Bapak Muhammad Ali.

73. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Kepada Bapak-Bapak dari Lemhannas dan Dewan Ketahanan Nasional supaya jangan *ngeri* menghadapi saya karena saya bukan juara tinju kelas berat, hanya kebetulan namanya saja Muhammad Ali. Saya kebetulan Utusan Daerah Jawa Timur yang bergabung dengan Fraksi PDI Perjuangan. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, saya ingin menanyakan kepada Bapak baik kepada Lemhannas maupun kepada Dewan Ketahanan Nasional.

Pertama dalam kaitannya dengan Dewan Pertimbangan Agung, tadi ditegaskan oleh Bapak bahwa Dewan Pertimbangan Agung masih perlu dipertahankan dan perlu mandiri. Seandainya Dewan Pertimbangan Agung itu memberikan suatu nasihat kepada Presiden, lalu Presiden tidak memperhatikan nasihatnya itu, apakah kira-kira Bapak itu setuju dari Lemhannas maupun Dewan Ketahanan Nasional untuk memberikan sanksi kepada Presiden, terutama jika nasihatnya itu lalu menimbulkan akibat di kemudian hari misalnya menimbulkan perpecahan bangsa, hilangnya apa itu, terganggunya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun ya kerugian-kerugian lainnya yang dihadapi oleh bangsa dan Negara Republik Indonesia ini. Itu yang pertama.

Yang kedua, dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia. Akhir-akhir ini ramai dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia. Saya sendiri sebagai warga negara Indonesia menjadi risih. Kalau baca koran itu, karena tampaknya itu selalu yang dihujat itu adalah TNI, jenderal. Saya sendiri bukan jenderal kebetulan tapi rasanya itu kok ya tidak enak *gitu*, sebab kalau di negara lain itu *right or wrong is my country*, kenapa kita juga tidak *right or wrong my country*.

Indonesia tercinta ini termasuk juga saya kira mengenai TNI nya. *Lha* yang ingin tanyakan ini adalah ketentuan mengenai masalah Hak Asasi Manusia ini. Sebagaimana kita ketahui kita sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia ini di dalamnya ada yang sudah dicantumkan di dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum keluarnya undang-undang tentang HAM ini. Seperti misalnya Pasal 18 Ayat (2) itu bahwa di situ bunyinya, "Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut itu, setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukan."

Ini *kan* sudah sama saja persis dengan KUHP Pasal 1 Ayat (1) yang mengandung asas legalitas, *nulum delectum nula poena sinprevia lega poenale* dari Feurbach, sudah terkenal di seluruh dunia. *Lho* kok ada itu di koran itu katanya peradilan itu bisa berlaku surut, *cilakanya* yang bilang itu adalah pakar bidang hukum. Saya sendiri walaupun doktor ilmu hukum tidak merasa pakar. Ini HAM kok bertentangan dengan HAM. Bagaimana dari Lemhannas ini ataupun Dewan Ketahanan Nasional. Apa ini Pak singkatannya itu Pak? Apa pernah kira-kira memberikan suatu masukan begitu kepada Menkopolkam atau bagaimana mengatasi masalah, ini *kan* masalahnya kepentingan bangsa dan negara, jangan dilihat TNI-nya. Boleh saja misalnya melihat praktek-praktek yang tidak menyenangkan pada masa lalu, boleh saja, tapi ini yang dihujat adalah TNI, Tentara Nasional Indonesia, yang kebetulan jenderal. Beberapa orang

jenderal yang demikian. Kira-kira bagaimana pendapat dari Bapak ini, apa kira-kira benar cara semacam itu atau ada pemecahan?

Kemudian kalau saya lihat dari Pasal 18 Ayat (3) ini sama persis dengan Pasal 1 Ayat (2) KUHP, "Dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan itu dilakukan maka dilakukan yang paling menguntungkan bagi si terdakwa." Sebenarnya sudah ada, HAM mengenai masalah pencabutan nyawa misalnya itu, itu sudah diatur dalam KUHP Pasal 340. Misalnya mengenai ya pembunuhan berencana, pembunuhan biasa 338, penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain 351 Ayat (3) dan seterusnya. Kira-kira apa itu yang paling tepat dilakukan dalam kaitannya dengan persoalan yang sekarang ini sangat mendasar, dan menyangkut juga nama baik bangsa dan negara kita.

Saya setuju-setuju saja kalau memang benar yaitu jenderal-jenderal itu melakukan sesuatu yang memang tidak sepatutnya atau melakukan pelanggaran hukum untuk diadili. Tapi persoalan yang prinsip seperti tadi itu peraturan itu berlaku surut, Undang-Undang HAM sendiri bilang *ndak* berlaku surut itu, asas legalitas. Ini apakah sudah pernah ada pendapat dari Lemhannas dalam kaitan dengan ini? Sedangkan TNI apakah darat, apakah laut, apakah udara, apakah itu polisi juga sudah diatur dengan tegas di dalam Pasal 30 Ayat (1), (2), (3), (4) dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982? Di mana di situ ditegaskan bahwa TNI Angkatan Darat dan seterusnya itu penegak kedaulatan negara dan bertugas menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Bagaimana dari Lemhannas ini yang memang kental dengan tadi sudah dibicarakan dalam kaitannya dengan TNI-TNI ini. Pendapatnya mengenai persoalan ini, ini masalah bukan kecil, ini sebab ini jangan hanya dilihat jenderalanya tapi hendaknya dilihat jenderal dari TNI alat negara kita Republik Indonesia tercinta ini.

Kemudian yang ketiga adalah menyangkut mengenai masalah polisi. Saya tadi ini kebetulan sudah pikun sedikit. Saya mengira sore ini, siang, sore ini adalah untuk Mahkamah Agung, Jaksa Agung. Saya sudah menyiapkan tadi, tapi saya keliru melihat jadwal saya mengira jam satu tahu-tahunya sudah *keliwat*. Jadi kepada Pimpinan mohon maaf ini saya.

Mengenai polisi, polisi ini *kan* sudah dinyatakan lepas dari TNI dari ABRI, padahal di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 masih tegas dan undang-undang ini belum dicabut. Ini yang bingungnya saya sendiri bingung *gitu* memahami hukum di tanah, air kita ini. Apakah sudah ada rencana begitu barangkali dari Lemhannas berkaitan dengan ini persoalan Polri ini? Kalau sekarang sudah lepas sudah, TNI sendiri, Polri sendiri. Kalau ada anggota Polri nakal begitu melakukan pelanggaran hukum pengadilan mana yang harus mengadili ini. Apakah sudah masuk ke sipil *kan* diatur dalam KUHP itu Pengadilan Negeri yang mengadili ataukah tetap Pengadilan Militer? Militer sudah keluar, itu KUHP militer sendiri bukan KUHP yang umum itu, ke mana ini?

Apa Lemhannas sudah punya kira-kira gagasan ke arah ini, dalam hal terjadi hal-hal yang tidak diharapkan yang bisa saja terjadi itu? Polisi itu manusia, siapapun akan bisa melakukan itu apakah karena keteledoran, kelalaian, ataukah karena kesengajaan. Saya kira ini pertanyaan dari saya yang berkaitan dengan saya kira hal-hal yang saya anggap penting. Sekianlah dulu dan kalau ada kekurangan saya dengan segala kerendahan hati mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

74. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Muhammad Ali yang bukan petinju kelas berat. Kami persilakan kepada Pak Lukman Hakim Saifuddin.

75. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak-Bapak dari Lemhannas dan Wantanas yang saya hormati. Ya semula saya berharap masukan-masukan dari kedua lembaga *think-tank* ini, dapur pemikir ini, tapi lebih terfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan paradigma baru TNI ini. Jadi reposisi, redefinisi, reaktualisasi itu. Namun nampaknya dari dua bahan ini tidak muncul satu kata pun tentang TNI ini. Jadi sesungguhnya menjadi pertanyaan besar bagi saya, apa latar belakangnya, apakah memang baik Lemhannas maupun Wantanas ini tidak menghendaki TNI diatur dalam Konstitusi kita. Hanya sekedar ingin klarifikasi saja, atau mungkin karena tadi juga dari Wantanas juga masih ada yang di-*oven* yang belum keluar begitu. Nah, ada empat hal yang akan kami mintakan tanggapannya karena mungkin tadi waktunya terbatas hingga elaborasinya kurang, cukup begitu.

Pertama, menyangkut tidak akan mengubah Pasal 1 dari Lemhannas ini, tidak akan mengubah Pasal 1. Nah, apakah karena Pasal 1 ini berisi dua ayat? Pertama, berkaitan dengan negara kesatuan dan yang kedua kedaulatan itu ada di tangan rakyat dan sepenuhnya dilaksanakan oleh MPR. Nah, dengan tidak mengubah katakanlah ayat dua. Ayat dua ini, maka apakah menurut Lemhannas Presiden itu sebaiknya tidak dipilih langsung begitu, jadi sebagaimana selama ini oleh MPR? Lalu ketika itu memang PAH III yang membahas tentang amendemen ketika Sidang Umum yang lalu, itu hampir seluruh fraksi pada dasarnya sudah sepakat bahwa Pasal 1 ini akan diubah dengan memasukan negara hukum. Jadi selain negara kesatuan kita juga ingin menyatakan secara eksplisit bahwa Republik ini negara hukum. Nah, ketika itu tidak disepakati menyangkut redaksional saja, tapi substansi itu sudah apakah dengan menolak perubahan Pasal 1, kemudian apakah juga menolak itu? Itu yang saya ingin klarifikasi.

Yang kedua, ya Lemhannas mengatakan Presiden ialah warga negara Indonesia, hanyalah warga negara saja. Nah, bagaimana kaitannya dengan proses perolehan warga negara baik melalui naturalisasi maupun dengan perkawinan itu, *gitu*. Ini juga persoalan yang sudah cukup pelik dibahas dalam PAH III karena kekhawatirannya dengan hanya bersyaratkannya warga negara itu memudahkan siapa pun untuk bisa menjadi Presiden. Katakanlah orang yang memiliki kapital yang luar biasa yang belum jadi warga negara Indonesia, lalu dengan kondisi kultur budaya masyarakat kita yang katakanlah *money politics* dan lain sebagainya, itu mudah sekali menjadi Presiden. Apakah ini juga diantisipasi sejauh itu? Karena perdebatan di PAH III ini sampai ke arah sana.

Yang ketiga, menyangkut ya perubahan pertahanan negara menjadi keamanan nasional. Ya hampir sama dengan tadi Pak Hafiz tadi itu. Jadi, apakah perubahan kata ini konsekuensinya kemudian adalah menurut pemahaman saya justru menyimpang dari paradigma baru ABRI yang... Jadi kata keamanan, pertahanan itu menjadi keamanan, itu *kan*. Kemudian TNI bisa masuk kepada seluruh sektor kehidupan. Jadi ini, apakah, ya ingin klarifikasi lebih jauh, penjelasan lebih jauh, tentang perubahan nama.

Yang keempat, sebagaimana tadi yang sudah disinggung juga pada Pasal 10, apakah tidak sebaiknya Pangti itu jabatan Panglima itu dihilangkan saja supaya tidak menimbulkan... Tapi ini tidak diubah.

Pada Wantanas, Dewan Pertahanan Nasional juga ada empat hal yang saya ingin mendapatkan kejelasan lebih lanjut.

Pertama menyangkut usulan agar Utusan Daerah itu dipertahankan, sedangkan Utusan Golongan itu bisa dihilangkan dalam keanggotaan MPR. Dengan mempertahankan Utusan Daerah, apakah Wantanas sesungguhnya lebih memilih bahwa sistem pemilu kita itu nanti tetap proporsional, jadi tidak distrik. Karena logikanya kalau distrik ya tentunya sudah tidak ada Utusan Daerah. Jadi apakah menurut Wantanas ini sistem pemilu mendatang proporsional?.

Yang kedua tadi dikatakan bahwa MA itu juga bisa memberi saran. Memang istilahnya saran kepada MPR kalau MPR itu melahirkan Tap-Tap yang berbeda dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Ya Mahkamah Agung. Mahkamah Agung bisa memberikan masukan. Jadi, apakah ini juga kemudian Mahkamah Agung memiliki hak uji material, *judicial review* sampai kepada Tap MPR? Itu yang kami ingin tanyakan.

Yang ketiga menyangkut DPA. Tadi DPA itu diharapkan tetap dipertahankan lalu untuk menjaga dengan catatan dijaga kemandiriannya itu ditingkatkan kemandiriannya. Nah, sebuah institusi yang sifatnya konsultatif hanya memberikan nasihat saja, yang itu bisa diterima atau tidak diterima, apakah bisa mandiri?, artinya keberadaannya apakah betul-betul diperlukan, kalau memang hanya sebagai lembaga pemberi nasihat saja. Meskipun ditambahkan tidak hanya kepada Presiden, tapi kepada lembaga tinggi negara yang lain, bahkan mungkin kepada lembaga tertinggi negara.

Nah, yang terakhir menyangkut Presiden dipilih langsung, Wantanas ini tadi mengusulkan dipilih langsung, tapi bertanggung jawab kepada MPR. Nah, ini bagaimana logikanya kemudian karena kalau... Saya ingin tahu apakah di negara lain ada contoh seperti itu, bahwa sebuah negara memilih Presidennya langsung, tapi dia bertanggung jawab kepada sebuah institusi tertentu begitu? Lalu kalau pemilihan Presiden itu dilakukan secara langsung apakah tidak bertentangan dengan sila keempat yang menyatakan, bahwa kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan? Jadi kata Permusyawaratan Perwakilan di situ. Jadi apakah ini tidak bertentangan dengan sila keempat? Demikian sementara Pimpinan.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

76. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa'alaikumsalam, terima kasih Pak Lukman Saifuddin. Kita teruskan kepada Pak Ali Marwan.

77. Pembicara : Alimarwan Hanan (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak Ketua, Bapak-Bapak dari Lemhannas yang saya hormati, Bapak-Bapak dari Dewan Ketahanan Nasional yang kami hormati. Saya ingin langsung masuk.

Yang pertama memang ada satu persepsi yang harus kita awali, saya juga termasuk yang kemarin berpikir dan bertanya, tanda tanya, apakah titik berat kita dalam rangka dengar pendapat atau pertemuan dengan Lemhannas dan Dewan Pertahanan Nasional ini, apakah akan menitikberatkan pada pasal-pasal yang terkait dengan masalah-masalah Pasal 10 dan sekitarnya begitu, yang menyangkut TNI dan kekuasaan Presiden? Atau juga yang lain-lain begitu. Sebab contoh yang lain pada waktu kita dengar pendapat dengan Mahkamah Agung dan Kejaksaan kita menitikberatkan tentang bab yang terkait dengan masalah kekuasaan Kehakiman.

Pada waktu kita dengar pendapat dengan DPA maka yang menjadi titik berat kita adalah apakah eksistensi DPA itu masih perlu kita pertahankan, dan kalau masih perlu

dipertahankan apa yang harus kita lakukan, dan bagaimana penyempurnaan dari Undang-Undang Dasar 1945 ini.

Nah, kepada dua Lembaga ini saya dari awal sudah memikir, apakah tidak sebaiknya hanya menyangkut masalah yang utama ini saja. Atau semuanya? Mengingat dua Lembaga ini adalah lembaga kajian dan apalagi pengalaman dengan Dewan Ketahanan Nasional pernah dan beberapa kali melakukan menyusun konsep GBHN begitu ya, dan lalu ini terkait dengan... lain. Tapi GBHN dengan Undang-Undang Dasar 1945 memang ada beda. Lalu ini yang tadinya menjadi pemikiran kita. Lalu pada saat yang sudah terjadi ini, *alhamdulillah* dua lembaga ini memberikan masukan secara menyeluruh tentang masalah rancangan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ini. Jadi bagi kita yang menitikberatkan hanya terkait dengan Pasal 10 yaitu yang berkaitan dengan kekuasaan Presiden dalam hubungannya dengan TNI atau dengan Angkatan Perang dan sebagainya ya, kita mengkaji itu. Lalu yang lain-lain kita jadikan masukan. Dan tentu ini juga tidak akan sia-sia karena kita masih akan membicarakan seluruh pasal ini pada *session-session* berikut.

Pada kesempatan ini saya ingin hanya bertanya tentang sekitar pasal 10 dan pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Pertanyaan kami yang pertama kepada kedua-duanya kepada Lemhannas dan kepada Dewan Pertahanan Nasional. Untuk Lemhannas, apakah dengan perubahan yang Bapak usulkan seperti ini di mana Pasal 10 menjadi dua ayat begitu yaitu Ayat (1) dengan yang lama lalu sekarang ada Ayat (2) yang menyangkut dengan kekuasaan tertinggi penyelenggaraan fungsi kepolisian dan sebagainya.

Apakah dengan tambahan ini sudah cukup menjawab permasalahan-permasalahan yang harus diklarifikasi dengan sistem kekuasaan Presiden dengan hubungannya dengan angkatan-angkatan yang ada, dihubungkan dengan berbagai pengalaman baik masa jaman Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, dan terakhir dengan situasi Presiden Gus Dur yang ada sekarang? Kenapa kami tanyakan ini? Sebagaimana kita maklumi dalam beberapa waktu sempat masalah-masalah yang terkait dengan hubungan kekuasaan Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan ini menjadi polemik dengan pakar-pakar dibidang angkatan darat begitu. Nah, karena itu, apakah tidak perlu ditambah dengan ayat-ayat yang memang lebih tegas lebih spesifik, sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi yang dapat menimbulkan masalah-masalah hubungan antara kepala negara Presiden dengan angkatan-angkatan ini di masa yang akan datang.

Lalu pertanyaan yang kedua, ada Ayat (2):

"Presiden memegang kekuasaan tertinggi penyelenggaraan fungsi kepolisian dalam pemeliharaan dan pemulihan keamanan dalam negeri."

Apakah ini juga sudah cukup menjawab bahwa nanti sistem pemerintahan kita berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, tentang pemerintahan daerah, di mana kekuasaan... berbagai kekuasaan itu akan diserahkan kepada daerah? Hanya empat kekuasaan saja yang tidak diserahkan kepada daerah, empat urusan saja yang tidak diserahkan kepada daerah, lima, *sorry I am very sorry* ya, lima urusan. Nah, urusan kepolisian apakah bisa dikatakan urusan apa namanya ini, bisa dikategorikan sesuatu yang bisa didelegasikan oleh Presiden kepada daerah masa yang akan datang, atau bagaimana ini? Nanti ini mohon ada penjelasannya atau dengan ayat yang lebih tegas supaya tidak terlalu dinterpretasikan secara tidak tepat pada masa akan datang.

Lalu kepada Dewan Pertahanan Nasional kami menanyakan, apakah dengan

tambahan bab tersendiri tentang TNI lalu bab tersendiri tentang Kepolisian tidak terlalu besar apa melebar begitu? Saya takut nanti semua bidang nanti dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan ini minta-minta bab-bab tersendiri. Contoh kemarin memang sudah ada tentang Bank Indonesia sudah minta Pasal sendiri begitu. Atau bab tersendiri walaupun ya karena mereka dulu masuk dalam penjelasan saja lalu mengusulkan. Nah, jadi kalau semua permasalahan dan kehidupan masyarakat ini nanti diatur secara Bab sendiri atau pasal tersendiri mungkin, akan terlalu besar dan terlalu tebal mungkin, tapi kalau memang mau ya tidak apa-apa. Kemauan kita begitu tapi mohon pemikiran yang lebih rinci dari Dewan Pertahanan Nasional.

Lalu yang berikut tentang Presiden dipilih langsung oleh rakyat, ya hampir sama dengan pertanyaan terdahulu modifikasi ini mode ini apa kita bisa lebih lebih apa istilah dari dewan pertahanan nasional dipilih langsung oleh rakyat dengan modifikasi tetap bertanggung jawab kepada MPR *kan* begitu nanti. Dalam bagaimana prakteknya nanti, apakah tidak bertentangan dengan asas-asas umum yang berlaku, kenapa?

Sebagaimana disampaikan oleh teman-teman terdahulu kalau sudah dipilih secara langsung maka dia harus bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Pada saat dia sudah bertanggung jawab langsung pada rakyat, maka pertanggung jawaban itu adalah dalam bentuk bagaimana dia diyakini atau tidak oleh pemilihnya yang akan datang, terpilih lagi atau tidak karena dia menawarkan GBHN itu pada saat dia kampanye menjadi Presiden. Jadi tidak ada GBHN lagi. GBHN itu menyatu dengan calon Presiden dengan rancangan kebijakan politik yang akan dilakukannya apabila dia terpilih menjadi Presiden yang akan datang. Pada dasarnya kalau bisa dimodifikasi begitu ya sepanjang ada hikmah ada manfaatnya untuk rakyat kita ini, ya mari, *monggo* kita musyawarahkan.

Lalu yang berikut tentang hak asasi manusia. Sekedar tambahan memang ada pemikiran pada bagian apanya saja hak asasi manusia itu harus dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar? Sebab kalau dimasukkan di dalam semua naskah dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu akan kita masukan sudah dua kali tiga kali masuk itu, pada Ketetapan MPR dalam Sidang Istimewa kita salin secara utuh. Lalu dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 sudah kita muat juga secara utuh. Lalu yang harus dimuat dalam Undang-Undang Dasar dalam bentuk apanya saja? begitu.

Yang terakhir ya khusus untuk Lemhannas. Saya mohon melapor atau apa. Saya mengerti dari Lemhannas ini menyampaikan acuan tentang masalah perlunya Tap MPR tentang Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Dalam Sidang Umum yang lalu memang... karena kebetulan pernah mendengar-dengar ini sedikit diberi pengetahuan oleh Bapak-Bapak. Sebagai Badan Pekerja saya sudah mengemukakan ini akan diletakkan di mana ini setelah dalam GBHN tidak masuk lagi begitu.

Dalam GBHN yang terakhir ini. Jadi GBHN 1998 masih ada. Dalam Sidang Istimewa hilang begitu. Lalu terus GBHN 1999, sudah kita kemukakan. Ke mana ini meletakkannya, ini bukan karena pesan sponsor, Pak Ketua. Tapi pikiran saya sendiri sebagai warga negara menerima ini sepatutnya secara tegas. Apa ada suatu legitimasi yang boleh untuk dijadikan acuan semua rakyat bangsa Indonesia dalam rangka mengurus bangsanya sendiri? Lalu ini ada, karena itu usul yang begini saya rekomendir Pak Ketua untuk tolong disampaikan kepada Badan Pekerja.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

78. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih rekan Alimarwan, perlu klarifikasi memang kita ada komunikasikan kepada anggota bahwa surat undangan kita dari Sekretariat Jenderal MPR kepada Lemhannas maupun Wantanas memang kita meminta masukan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 secara menyeluruh. Tentu yang kita harapkan tentu aksentuasi terhadap TNI memang wajar-wajar saja itu pertama kali.

Terus yang kedua mohon ijin dari yang hadir *nih*, Pak Ketua PAH I minta waktu sedikit saja untuk bertanya katanya, kami persilakan .

79. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Saya diberi waktu saya akan gunakan efisien. Pertama saya mohon maaf saya sangat terlambat karena memenuhi acara yang sudah saya sepakati sebulan yang lalu. Jadi saya menghargai sekali Lemhannas dan Wantanas. Pertama adalah saya ingin klarifikasi dan sekaligus bertanya karena kepada Wantanas kepada ini rancangan perubahan ini, pemahaman tentang konsep kekuasaan, kedaulatan maksud saya.

Jadi kedaulatan bernegara di tangan rakyat. Bernegara konsepnya agak rancu saya lihat. Jadi ada satu piramida MPR menjadi pemegang kekuasaan tertinggi sepenuhnya ya dia menjadi personifikasi *alter ego* rakyat itu sendiri. Dan kemudian dia bagi-bagi begitu. Itu satu konsep.

Katanya ini bisa terjadi menjadi itu *manunggaling kawulo lan gusti state* atau *staat sovereignty overwhelm the folks sovereignty* akhirnya dalam praktek. Tapi itu yang dianut di sini. Di tempat lain dianut sebagian kedaulatan tetap ada ditangan rakyat *milih* Presiden langsung. *Lho ini gimana* ini. Kemudian ada lagi, *mixed* jadinya kalau ada apa-apa MPR lagi begitu. Terus nanti ada pemilihan umum lagi, untuk memilih Presiden. Jadi *assembling*-nya barangkali, kami ingin lebih klarifikasi. Itu yang pertama.

Utusan Daerah masih ada di sini. Utusan Golongan tidak ada. TNI tidak ikut lagi. Berarti di DPR dan di MPR. Karena Utusan Golongan sudah tidak ada. Ingin kami tanya apakah seperti dulu TNI nya itu dikasih hak pilih?

Kemudian kepada Lemhannas. Begini, kita sudah sepakat, negara kesatuan. Kita sepakat untuk tidak mempertentangkan ini dengan desentralisasi. Kita sepakat bahwa yang berdaulat di daerah itu adalah rakyat bukan aparat. Ini pengalaman misalnya di Amerika Serikat antara lain yang memunculkan *judicial review rights* daripada Mahkamah Agung terhadap aturan-aturan negara bagian. Dengan segala kekhususan yang mungkin ada... bukan di negara bagian, ada di daerah-daerah otonomi di Indonesia, potensi untuk ada hal-hal yang sangat prinsipil antara lain tentang *nationhood* Indonesia dengan kekhasan daerah itu kira-kira menyelesaikannya bagaimana? Nyata masalah itu misalnya dalam soal Aceh. Kekhasan yang menghendaki diterapkannya hukum atau Syari'ah sebagai suatu aspirasi diperhadapkan dengan kita sebagai suatu negara dengan konsep negara kebangsaan yang ada di Pembukaan Undang-Undang Dasar. Tentunya ini harus ada koplengnya begitu, bagaimana? Saya rasa itu, yang lain-lain saya tidak ada deh.

Terima kasih.

80. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik terima kasih Pak Jakob Tobing. Berarti sudah dua belas penanya, yang makan waktu lebih dari satu jam. Yang bertanya dengan yang memberi informasi, banyak yang *nanya* ini. Mudah-mudahan sisa waktu ini bisa kami berikan kepada kedua instansi ini sampai 16.30 supaya bagi-bagi dengan baik begitu. Mengingat waktunya

sudah agak keterbatasan waktu dan kita harapkan klarifikasi ini walaupun singkat tapi jelas. Itu yang kesatu.

Yang kedua kami percaya bahwa ini mudah-mudahan bukan pertemuan yang pertama, eh bukan yang terakhir, tapi pertemuan pertama kita bisa sambung lagi apalagi Wantanas masih *nggoreng* terus *kan* begitu. Dan Lemhannas masih bekerja terus sebagai Lembaga *think tank*, kami persilakan dari Lemhannas lebih dahulu .

81. Pembicara : Purnomo Yusgiantoro (Lemhannas)

Terima kasih Pak Ketua. Tapi kami juga mohon ijin bahwa dalam penyampaian kami nanti ada beberapa misi kami juga ingin teman-teman kami nanti kebetulan mereka juga pakar, mereka ingin juga menyampaikan tambahan dari jawaban yang kami sampaikan Pak .

Pertama kepada Pak Soedijarto. Sistem di US dan sistem di negara lain. Kami ingin sedikit menyampaikan bahwa *the foreign policy* US itu memang didominasi oleh *Secretary of State* di mana itu dimotori oleh menteri luar negerinya. Di mana *policy-policy* dari *armed forces*-nya itu mengikuti *policy* dari *foreign affairs* begitu. ada beberapa negara yang mereka itu seimbang antara *policy* dari *armed forces* dan *policy* dari *foreign affairs* begitu.

Nah, contoh yang tadi Bapak sampaikan di US, itu memang kemudian memberikan pengaruh yang kuat bahwa peranan daripada *National Security Council*, sehingga di sini bahwa peranan TNI itu tadi disampaikan bahwa di US memang ada *Joint Chief of Staff*. Lalu pertanyaannya kenapa kok enggak dianut di Indonesia? Di Indonesia saya kira agak sedikit berbeda karena dalam rangka keamanan nasional mereka itu memang daerah-daerah mereka harus di-*cover* itu tidak di US di domestik, kebanyakan justru di luar US dibandingkan dengan kita sekarang potensi ancaman itu justru kita lihat ke depan ini lebih banyak pembusukan ke dalam jadi lebih banyak dia itu sifatnya non fisik dan non teritorial begitu. Jadi ini memang agak berbeda kalau di US punya *National Security Council*.

Tadi Bapak juga sebut di sini punya Wanhamkamnas dulunya, sekarang jadi Wantanas yang mungkin *scope*-nya sudah berubah. Juga di sana ada yang dinamakan *National Defence College* (NDC). NDC ini banyak persepsi disamakan dengan Lemhannas. Orang selalu mengatakan Lemhannas itu NDC-nya Indonesia, di mana Gubernurnya dari militer wagubnya dari sipil. Saya orang sipil Pak, sampai teman saya sebelah ini dulu temen sekelas saya, Pak Tarigan bilang: "Pak Purnomo ini orang sipil tapi terkena getahnya juga, ini duduk di antara militer-militer", begitu tadi.

Jadi ada persamaan dalam struktur bahwa di sana juga Gubernur daripada NDC itu dari militer, Wagubnya itu juga orang sipil. Di Indonesia juga sama. Tetapi yang lain Pak dan ini prinsip, bahwa Lembaga Ketahanan Nasional itu bukan lembaga militer Pak. Di antara para pakar-pakar kami banyak yang widyaiswara sipil. *The bad news is* untuk bisa tinggal di Lemhannas mereka tidak bisa *expected* untuk mendapatkan *good reward gitu* Pak. Jadi yang kita harapkan hanya dedikasinya tinggi. *It is a good news, and it is a bad news*. Saya harus sampaikan kepada Bapak-Bapak sebagai wakil rakyat kenapa dedikasinya demikian tinggi? Kami Pak, uang rapat itu masih ada yang Rp.15.000,per-rapat *and that's true today*. Jadi di samping kita itu adalah Lembaga Ketahanan Nasional bukan lembaga militer, saya boleh katakan sebagai pimpinan di Lemhannas bahwa kita mempunyai dedikasi yang cukup tinggi. Kita tidak punya banyak *reward* Pak di Lemhannas. Apa yang kita harapkan tidak ada dari segi *reward*, begitu Pak.

Untuk selanjutnya kita ingin mengundang banyak pakar-pakar sipil sebetulnya. Tidak ada yang mau Pak untuk bekerja di Lemhannas. Tidak ada yang mau. Kalau saya karena ditempatkan Pak karena saya kebetulan PNS. Saya ditempatkan saya harus mau begitu ya. Yang lain kita sudah membuka kesempatan, kita sudah meminta kepada pakar-pakar sipil untuk duduk di Lemhannas. Mereka tidak bersedia Pak. Jadi ini ada satu *market forces* yang tidak jalan mekanismenya. Ini satu hal yang ingin saya gambarkan kepada Bapak-Bapak.

Banyak persepsi yang menyampaikan bahwa Lemhannas datang ke sini untuk menyampaikan doktrin TNI dan kemudian ada kaitannya dengan TNI. Bukan Pak. Pengkajian kita mencakup politik, ekonomi, sosial budaya, hankam dan masalah-masalah yang sifatnya fenomenal, hukum, teknologi dan lain sebagainya. Itu saya kira yang mesti saya klarifikasi karena ini ada tadi disampaikan perbandingan antara US *system* dan Indonesia. Jadi nanti kalau masalah NSC, itu nanti akan dijawab oleh rekan saya Pak Arifin Tarigan, kenapa sekarang berubah menjadi Wantanas.

Kemudian mengenai usulan bahwa Wawasan Nusantara disarankan untuk masuk dalam Undang-Undang Dasar 1945, kami sambut dengan tangan sangat terbuka. Impian kami sebetulnya seperti dikatakan Pak Alimarwan bahwa barangkali bisa dalam Tap tetapi kalau Bapak mengusulkan itu bisa masuk di dalam satu pasal atau di dalam Pembukaan atau di mana pun di Batang Tubuh atau di Pembukaan dari Undang-Undang Dasar 1945, kita sambut dengan baik. Dan ini saya kira tadi menjawab pertanyaan mengenai teritorial wilayah kita. Sebetulnya dengan wawasan nusantara ini Pak sudah diakui oleh UN pada tahun 1982. Jadi perjuangan mengenai teritorial Indonesia seperti tadi mungkin Pak Sutjipno itu dimulai pada jaman Belanda dulu itu hanya mengakui tiga mil batas teritorial kita *jurisdiction* kita.

Kemudian pada waktu Deklarasi Juanda tahun 1957 kita berkembang menjadi 12 mil dan perjuangan Juanda itu memakan waktu lama selama tiga puluh tujuh tahun sampai akhirnya di Jamaika pada UN *Conference on Unclos sea of the laws* itu oleh UN itu disahkan. Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan, yang meng-cover batas-batasnya itu. Justru itu kalau ada orang yang siap untuk mempertahankan negara kesatuan saya pikir Lemhannas yang akan maju dulu. Karena itu sesuai dengan doktrin wawasan Nusantara.

Dengan *Unclos* tahun 1982 itu, itu negara kita itu tertutup. Karena negara kita diakui oleh UN sebagai *archipelagic system*. Negara kepulauan yang lautnya itu tertutup. Bapak bisa membayangkan kalau seandainya laut kita terbuka banyak celah-celah yang bisa dimasuki oleh kapal asing baik itu secara vertikal maupun *horizontal*. Justru ini saya kira sangat penting sekali paling sedikit kalau itu bisa dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti usulan Bapak, paling sedikit kita sudah bisa mengokohkan di dalam yurisdiksi nasional kita paling sedikit untuk darat dan laut.

Dan pertanyaannya apakah ini sudah di akui? Sudah Pak. Sudah di Jamaika di Montenegro Bay tahun 1982 itu UN sudah mengakui. Berlaku 1994 dan ini suatu hal yang sebetulnya ini selevel pengakuan internasional terhadap Wawasan Nusantara. Jadi saya sangat *appreciate* sekali dengan Bapak atas usulan ini dan tadi Pak Marwan juga saya kira mendukung bahwa seandainya itu bisa dimasukan di dalam salah satu *clause* di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu saya kira sudah merupakan kemajuan cukup baik. Itu saya kira mengenai Wawasan Nusantara.

Kemudian mengenai Bapak memasalahkan sistem ekonomi satu. Saya melihat bahwa kita tidak membicarakan nilai dasar. Jadi kalau kita berbicara Bhinneka Tunggal Ika, dulu di jaman lalu, Orde Baru selama tiga puluh dua tahun kita banyak berbicara

mengenai Ika-nya saja. Kita enggak bicara mengenai Bhinneka. Nah, ke depan ini marilah kita berbicara mengenai Bhinneka tetapi tetap dalam satu kesatuan tetap di dalam Ika. Jadi di sini nuansa yang berubah adalah operasionalnya Pak. Saya kira nilai-nilai dasarnya tetap Bhinneka Tunggal Ika.

Tetapi *shifting paradigm* itu hanya terjadi bahwa kita tidak menekankan kepada Ika-nya tapi kepada kebhinnekaannya dalam satu *frame work* Ika. Saya kira itu. Jadi masalahnya sekarang di dalam otonomi itu silakan kalau daerah mau mengatur ekonominya. Silakan kalau daerah mau mengatur sosial budayanya. Kalau jalan-jalan misalkan di daerah-daerah akan dipasang pahlawan-pahlawan di daerahnya itu suatu hal yang *encouragement, encouraging*, tetapi tetap di dalam *scope* Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya kira itu pertanyaan untuk Bapak Soedijarto.

Kemudian untuk Pak Seto mengenai sub TNI itu bagian dari *supra structure* ataukah TNI itu tidak bagian dari *supra structure*. Saya kira itu berpulang pada kita semua. Sistem mana yang mau dipakai. Saya kira ini ada kaitannya dengan Pasal 10 bahwa:

"Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara."

Kami ingin koreksi Pak Alimarwan, kami tidak dan belum mengusulkan bahwa itu juga terhadap polisi, karena di dalam Pasal 10 itu sebetulnya *spirit*-nya adalah Presiden sebagai kepala negara bukan sebagai kepala pemerintahan. Kalau Presiden sebagai kepala pemerintahan, memang kemudian angkatan darat, laut, udara itu bagian dari *supra structure* yang seperti tadi diusulkan oleh Bapak Seto Harianto. Jadi *decision* ini tergantung dari kita, sistem mana yang akan kita anut.

Jadi kita di Lemhannas melihat bahwa sebetulnya itu berpulang kepada *what we really want to go gitu*. Bukan ini adalah konsep kami itu konsep... tidak. Karena ini memang satu hal yang mesti dibahas kami belum pada posisi pada saat ini untuk menyampaikan apakah Polisi juga berada di dalam Pasal 10, karena kami masih membahas, sekarang perubahan dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian. Apakah polisi itu bagian dari *supra structure* ataukah Polisi itu adalah juga seperti angkatan-angkatan lain baik di bawah daripada kepala negara. Kami masih membahas sekarang dan pembahasnya akan intensif.

Kami juga ingin mengundang Bapak-Bapak nanti pada awal Maret, kita akan mengadakan suatu uji konsepsi kami di dalam suatu konferensi nasional yang *insya Allah* dibuka oleh Bapak Presiden yaitu mengenai Sistem Pertahanan Nasional kita dan juga sistem Kepolisian dalam rangka penyempurnaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997. Apakah itu akan dibuat suatu payung undang-undang suatu undang-undang induk apakah memang Undang-Undang Kepolisian dan Undang-Undang Pertahanan itu berdiri sendiri. Karena potensi ancaman ini sekarang sudah berubah Pak ke depan. Seperti tadi saya katakan potensinya itu sudah non teritorial sudah non fisik. Mereka masuk mereka busukkan di dalam, kasat mata tidak jelas *gitu* tidak kasat mata.

Kemudian untuk Pak Asnawi Latief, mengenai masalah di Bab XII kenapa kami mengusulkan mengenai keamanan nasional. Tampaknya ada suatu kecurigaan jang-jangan ini suatu rekayasa dari Lemhannas. Tidak Pak. Di dalam *introduction* kami, kami sudah sampaikan bahwa kalau kita membahas Undang-Undang Dasar 1945 amendemen dan itu merupakan suatu fundamental daripada konstitusi kita itu harus dilakukan dengan jujur, bersih tidak boleh ada kepentingan-kepentingan golongan. *That is really very very basic point* yang kita mesti cermati. Nah, pertanyaannya

mengapa kok sekarang diusulkan keamanan nasional. Jadi di dalam pengembangan konsepsi kita mengenai ketahanan nasional, itu kalau dipres kalau kita pres itu isinya dua konsep “jah” kesejahteraan dan konsep “kam” keamanan.

Nah, konsep “kam” ini sudah tercermin di dalam Bab XII kita. Di dalam Undang-Undang Dasar kita, yang kita usulkan bukan pertahanan negara tapi keamanan negara. Kesejahteraan itu tercermin di dalam Bab XIV. Jadi sebetulnya ini sudah merupakan suatu yang *in line* dengan pemikiran Lemhannas.

Seandainya pertahanan negara itu diganti dengan keamanan negara, karena kalau kita bicara keamanan negara kita itu berbicara pada scope yang luas. Keamanan negara itu tidak hanya kamdagri saja. *It is not the security for public sector*. Bukan. Kalau kita bicara keamanan itu juga bicara kamdagri juga bicara keamanan dalam *scope* yang luas. Dalam potensi ancaman yang ancamannya bisa teritorial non teritorial, bisa fisik dan non fisik. Justru kita menginginkan ini mempunyai cakupan yang lebih luas karena ini adalah nilai-nilai dasar. Undang-Undang Dasar itu adalah landasan konstitusional yang paling tinggi.

Nah, penjabarannya, operasionalnya nanti bisa di dalam undang-undang yang sedang sekarang kita kembangkan yaitu Undang-Undang Nomor 20 dan Undang-Undang Nomor 28. Jadi usulan kami di dalam Bab XII kenapa pertahanan negara itu diganti Keamanan Negara, itu hanya semata-mata melihat bahwa keamanan itu nantinya bisa mencakup hal-hal yang lebih luas tidak hanya pertahanan, tetapi juga keamanan dalam arti yang sempit, juga keamanan dalam arti yang luas.

Kemudian Lemhannas disatukan dengan Wantanas. Walaupun ini mungkin tidak di dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945 penyempurnaan, tapi barangkali ijin saya Bapak Ketua dalam kesempatan ini untuk menjelaskan bahwa lingkupnya berbeda. Lingkupnya berbeda. Lingkupnya kita dalam *scope* yang mencakup pendidikan dan pengkajian masalah-masalah strategik. Nah, nanti Bapak Arifin Tarigan akan menjelaskan lingkup daripada Wantanas, tapi kami masih melihat bahwa kami mempunyai *scope* yang berbeda. Pendidikan di Lemhannas adalah pendidikan yang dikatakan untuk TNI. Bukan Pak. Pendidikan di Lemhannas adalah pendidikan untuk kader-kader nasional. Siapa yang hadir di Lemhannas itu bukan TNI. TNI nya sekarang itu 40 %. Kebanyakan sipil, Pegawai Negeri Sipil dan juga dari swasta.

Saya kira Pak Rully itu juga salah satu alumni Lemhannas, beliau ini bukan orang Pegawai Negeri Sipil. Pada waktu saya di Lemhannas tahun 1992 saya lulusan kursus reguler angkatan ke-25. Saya orang swasta Pak waktu itu. Jadi Lemhannas tidak mendidik tentara, pendidikan tentara yang tertinggi itulah Seskogab, Lemhannas adalah untuk mendidik kader-kader nasional, jadi kalau terjadi *civil-military relation* Lemhannas itu sudah mempraktekkan lama. *Civil military relation* itu yaitu apa, di dalam kursus reguler dan kursus tingkat angkatan. Jadi mohon ini untuk juga bisa untuk klarifikasi bahwa kita bukan pendidikan militer yang kita berikan adalah menyamakan persepsi, menyamakan pola pikir kita, pola sikap kita dan pola tindak kita.

Kemudian mengenai pertanyaan Pak Hafiz, bahwa mestinya ada satu *checks and balances*. Memang kita mengakui bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengenal trias politika, tapi mestinya kita juga menyadari bahwa ada satu keseimbangan antar lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif dan itu sudah kita tuangkan. Memang harus ada *checks and balances* terhadap di dalam Undang-Undang Dasar itu dan itu saya kira sudah kami sampaikan tadi bahwa di dalam kata pembukaan kami, bahwa kami juga mencermati pasal-pasal yang terkait dengan kekuasaan

Presiden dan bahkan kami mengusulkan agar nantinya perlu ditindaklanjuti dengan Undang-undang Kepresidenan. Undang-undang Kepresidenan yang mengatur hak dan kewajiban daripada Presiden. Tentara identik dengan tidak ada demokrasi.

Di dalam Bab XII saya kira tadi dengan Pak Hafiz yang bersangkutan sekarang saya lihat tidak ada, tapi ijin saya Bapak Ketua untuk saya juga menjawab walaupun yang bersangkutan tidak hadir di sini. Bahwa memang tadi seperti saya sampaikan Pertahanan diganti dengan Keamanan dengan alasan supaya lebih mencakup lebih luas lagi. Lembaga Lemhannas perlu dibubarkan. Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang terhormat. Lemhannas ini punyanya rakyat kalau memang rakyatnya ingin menghendaki kita bubar, ya kita siap bubar *gitu*, jadi-jadi *monggo* kalau orang Jawa bilang, bahwa kalau Lemhannas memang mau dibubarkan ya *that's your decision* Pak. Supremasi sipil saya kira tadi pagi teman saya Mochtar Pabottinggi mengatakan bahwa di dalam teori politik tidak ada kata-kata supremasi sipil. Yang ada sebetulnya adalah harmonisasi hubungan antara sipil dan militer.

Saya kira itu kata kunci yang secara singkat saya akan katakan, masukan-masukan positif dari Pak Rully terima kasih. Posisi TNI dan Polri dalam amendemen Pasal 30 Bab XII. Pak Rully, sekarang kita sedang menggodok Undang-Undang 28 Tahun 1997 dan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 20. Kita memang sekarang lagi mengkaji Polri itu tempatnya di mana. Kalau dulu Polri itu adalah bersama-sama TNI kemudian sekarang *shifting* ke Dephan. Itu bukan berarti Polri itu akan menjadi bagian dari *supra structure*. Sebelum dia mandiri itu memang Polri dicantolkan dulu di Dephan sementara ini, sambil aturan-aturan mainnya itu dibuat *gitu*. Nah, sementara aturan-aturan mainnya belum dibuat, sedang dibuat, sedang diproses Polri itu dicantolkan di dalam Dephan. Tapi ke depan seperti saya katakan di dalam kita sendiri Pak, di dalam kita sendiri itu ya, terjadi suatu interaksi antara teman-teman ini untuk mendiskusikan posisi Polri ini. Apakah posisi Polri ini di bawah Presiden sebagai Kepala Negara ataukah Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Itu pun masih kita perdebatkan.

Jadi barangkali pada kesempatan ini Pak Rully saya belum bisa menjawab mengenai masalah posisi Polri. Karena memang kita belum selesaikan pekerjaan rumah kita itu dan kita harapkan pada awal bulan depan, paling sedikit itu kita sudah punya gambaran mengenai kemandirian Polri itu sampai di mana, artinya posisi dan satu dan fungsi kedudukan Polri itu. Mengenai usulan undang-undang darurat, undang-undang nomor... itu sebetulnya secara normatif sudah ada di Pasal 11. Nah, nanti di dalam undang-undang Polri sendiri Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997, kalau boleh saya sampaikan di situ ada pasal-pasal yang mengatur undang-undang mengenai keadaan darurat dan perubahan dari darurat sipil ke darurat militer. Saya kira itu saja informasi yang bisa saya sampaikan.

Kemudian mengenai pembahasan pada saat ini. Bapak Ketua pada waktu kami datang ke sini di dalam benak kami itu kami ingin membahas amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Di mana Undang-Undang Dasar 1945 itu kalau kita bahas kita tidak berbicara masalah-masalah operasional, walaupun memang baik kalau kita membicarakan secara *bottom up*. Baik membicarakan secara *bottom up* di mana kita melihat hal-hal yang terjadi di dalam fakta masyarakat kemudian kita angkat tetapi barangkali ijin dalam kesempatan ini bahwa banyak hal yang sifatnya fenomenal. Yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Sutjipno, dan hal-hal fenomenal itu belum tentu juga terjadi pada kurun waktu yang jangka panjang *gitu*. Contohnya apa fenomenal hukum sekarang itu kita lagi getol-getolnya. Barangkali dalam 10 tahun yang akan

datang fenomenal hukum itu sudah tertata dengan baik, supremasi hukum sudah ada yang kemudian barangkali fenomenal ini sudah *shifting* ke tempat lain, barangkali Iptek.

Jadi mohon bahwa kita harus hati-hati di dalam membahas Undang-Undang Dasar 1945 ini penyempurnaannya agar kita tidak terjebak dengan hal-hal yang sifatnya fenomenal. Tidak terjebak dengan hal yang sifatnya operasional. Mengenai hak asasi manusia memang tadi dalam *introduction* kami juga sudah sampaikan Bapak Ketua, hanya memang itu tercantum di dalam pasal mana, ijin kami menyampaikan secara khusus kepada PAH I mengenai, kalau seandainya diminta nanti hal-hal yang khusus menyangkut mengenai hak asasi manusia.

Mengenai wawasaan nusantara, yurisdiksi tiga mil yang sekarang menjadi 12 mil saya kira saya sudah jawab dan kita sudah mendapat pengakuan internasional tadi pada tahun 1982.

Kemudian mengenai tujuan negara, cita-cita nasional semuanya itu saya kira sudah seperti yang kami rekomendasikan bahwa itu ada di dalam *Preamble* di dalam Pembukaan. Lemhannas, saya kira, menyarankan dengan hormat agar *Preamble* itu tidak berubah.

Dengan Bapak Palguna, mengenai pemilihan Presiden secara langsung. Lemhannas tidak *me-recomend*, yang *me-recomend* adalah Wantanas, ini ada klarifikasi, Lemhannas tidak *me-recomend* pemilihan secara langsung. Pertanyaannya mengapa? Dalam pembahasan kita di dalam Lemhannas, bahwa pemilihan langsung itu baik, secara normatif baik, hanya barangkali *it's takes time*, perlu untuk jangka panjang memang. Tapi dalam jangka pendek, malah tadi pagi kita juga berbicara di Lemhannas, apakah dalam sepuluh tahun ini kita sudah bisa melakukan pemilihan langsung dan jawaban teman-teman di Lemhannas barangkali memang belum siap kita, melihat heteroginitas, permasalahan, tantangan yang kita hadapi. Barangkali memang itu membutuhkan waktu lebih dari sepuluh tahun. Jadi Pak Palguna, kami *strick* apa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar ini dan *strick* apa yang ada di dalam perubahan yang telah dilakukan oleh Bapak-Bapak sekalian, jadi bukan kami yang *me-recomend*, jadi mohon pertanyaannya nanti ke Wantanas saja.

Kemudian mengenai pertahanan keamanan. Saya kira tadi saya sudah menjelaskan mengenai wawasan nusantara, saya kira tadi juga Pak Palguna menyampaikan apakah itu sudah bisa mencakup wilayah. Paling sedikit sekarang itu sudah bisa mencakup *teritory* darat dan laut. Udara masih banyak hal yang memang banyak presepsi, tapi mungkin nanti teman-teman dapat menjelaskan, dari Lemhannas. Bagaimana situasinya kita harus berhadapan dengan wilayah udara kita, tapi kalau wasantara itu sudah bisa masuk di dalam Undang-Undang Dasar 1945 *at least we solve some of the problems*, paling sedikit kita sudah bisa menyelesaikan beberapa hal yang memang kita harus lakukan, yaitu mengenai yuridiksi nasional kita, dengan adanya wasantara di dalam Undang-Undang Dasar itu.

Citra TNI Pak Syarief, citra TNI nanti saya serahkan saja kepada teman kita dari TNI, saya *tuh* enggak pernah jadi TNI Pak. Hak asasi manusia dan pasal-pasalnya saya pikir ini Lemhannas akan mencermati Pak dan nanti saya sampaikan kepada Bapak Ketua.

Kemudian mengenai DPA, DPA, Lemhannas tidak mengusulkan ada perubahan. Kami mengusulkan tetap, kalau akan dilakukan perubahan itu di dalam undang-undangnya, tidak di dalam Undang-Undang Dasar-nya. Jadi di dalam nilai-nilai operasionalnya. Kalau ada Ketua DPA tadi disampaikan berbuat salah dan lain

sebagainya, saya kira itu suatu hal yang sangat operasional sekali, tidak perlu harus menyangkut di dalam tataran Undang-Undang Dasar-nya.

Masalah HAM, kenapa menghujat TNI, saya kira nanti rekan-rekan saya dari TNI untuk menjawab. Polisi, TNI dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 20 dan Nomor 28, Pak kami sedang bahas Pak. Jadi kami sedang secara komprehensif sekarang membahas itu dan barangkali nanti pada waktu kami sudah selesai, kami siap untuk dipanggil oleh PAH I.

Kemudian Pak Lukman Saifuddin, mengenai wasantaratanas. Lembaga Lemhannas bukan Lembaga TNI, justru pembahasan mengenai doktrin-doktrin TNI itu bukan di Lemhannas, Pak Syarifuddin. Pembahasan mengenai doktrin TNI itu di Sesko bukan di Lemhannas. Lemhannas membahas masalah-masalah yang terkait dengan nasional, pembahasan reposisi, redefinisi dan lain-lain sebagainya itu letaknya di Sesko, bukan di kita.

Kemudian mengenai negara hukum, kenapa dimasukkan, saya kira, kenapa kita tetap *strick*....

82. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Poin saya, pertanyaan saya kenapa TNI tidak dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, apakah TNI tidak perlu dimasukkan di dalam Konstitusi kita...

83. Pembicara : Purnomo Yusgiantoro (Lemhannas)

Saya kira TNI nantinya masuk di dalam undang-undang, tidak perlu diatur di dalam hal-hal yang sifatnya sangat fundamental di sini.

Mengenai negara hukum tadi barangkali disampaikan. Kami membaca dan memang itu sudah ada dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar, jadi itu memang sudah *ter-cover* di dalam sistem pemerintahan negara, jadi menurut kami sudah cukup di situ.

Pasal 6 mengenai Warga Negara Indonesia, kita hilangkan *asli*-nya memang Pak, rekomendasi kita. Saya ingin melaporkan kepada Bapak, bahwa pembahasan yang dilakukan di Lemhannas, kita bayangkan jauh kedepan, karena Undang-Undang Dasar ini berlakunya tidak untuk satu tahun, dua tahun, kita bayangkan nantinya akan terjadi suatu *mixture*, suatu campuran dari etnik dan lain sebagainya. Kalau itu memang mau diatur, diaturlah di dalam undang-undang, tidak perlu harus diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Di situ makanya kami mengusulkan untuk, agar kata-kata "asli" itu dihilangkan. Karena nanti barangkali ke depan itu dalam jangka waktu 25, 30 tahun lagi itu mungkin di dalam darah saya juga tercampur dalam darah ke generasi-generasi mendatang itu juga akan *mixed* dengan yang lain, akan sangat sulit, seperti sekarang yang terjadi di US. US itu tidak ada yang asli dari US.

Kemudian mengenai Pasal 10, saya kira Pasal 10 ini, justru kami belum bisa menyampaikan suatu rekomendasi yang final Bapak Ketua. Karena ini memang terkait dengan kemandirian Polri itu nantinya di mana, kalau kemandirian Polri itu nantinya disepakati akan berada di dalam di bawah Presiden sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara, artinya dia akan masuk di dalam Pasal 10.

Kemudian Pak Alimarwan, mengenai masalah TNI, Hankam, saya kira undangan terlampir itu memang tidak khusus untuk TNI Pak, jadi itu memang untuk amendemen keseluruhan. Saya kira Pasal 10 sudah kami sampaikan, bahwa pada posisi sekarang kami belum bisa menyampaikan jawaban yang konkret karena masih dalam tahap pembahasan mengenai posisi Polri.

Pasal 18 mengenai otonomi daerah, jadi ceritanya begini Pak. Kami melakukan suatu pengkajian, kami lakukan dari timur sampai ke barat, kami dengar aspirasi

masyarakat, kami dengar aspirasi akademik, kami dengar aspirasi dari daerah dan ternyata yang mereka inginkan adalah pelaksanaan otonomi daerah yang lebih cepat. Mereka selalu mempunyai suatu *suspicion*, sesuatu kecurigaan bahwa, pusat ini mau bermain-main dengan otonomi ini. Jadi mereka sudahlah *forget it* Undang-Undang Nomor 22, lupakan sajalah Undang-Undang Nomor 25 yang kita inginkan sekarang kita lakukan otonomi daerah.

Nah, dari situ pada waktu kita menyelenggarakan konferensi di Padang, di Bukittinggi, barangkali beberapa minggu yang lalu, Bapak-Bapak masih mendengar hangat, bahwa salah satu kesimpulan yang penting dan kita hadirkan malah tokoh-tokoh masyarakat juga, mereka menginginkan perubahan di dalam Pasal 18. Karena kalau ini berubah dengan cepat dan mereka tahu bahwa ini akan dilakukan pada tahun ini juga 17 Agustus 2000 mestinya sudah selesai. Tanpa harus menunggu peraturan pelaksanaannya, karena kalau kita menunggu peraturan pelaksanaannya, PP-nya itu saya dengar sekarang sudah lebih dari tiga puluh harus dibuat. Belum, berapa? Delapan puluh kata sahabat saya ini. Belum nanti Keppresnya dan lain sebagainya, kapan harus dimulai itu otonomi daerah.

Jadi mereka katakan janganlah diberi angin surga, lakukan sajalah, mereka mengatakan dari aspirasi yang kita tangkap cantolkan saja di Pasal 18. Justru itu pemikiran kami sampaikan kepada Bapak-Bapak aspirasi ini. Kalau memang kita bisa *reformulate* Pasal 18 ini hingga pelaksanaan otonomi daerah paling sedikit di provinsi yang sudah siap bisa kita laksanakan, kita tunjukkan suatu *good will* kita, bahwa memang otonomi itu akan kita lakukan dengan sungguh-sungguh.

Saya kira itu. Terakhir dari Pak Jakob mengenai masalah NKRI. Pernah kita bahas juga mengenai ini adanya suatu, memang perlu dibuat suatu mekanisme tersendiri Pak, mengenai adanya daerah-daerah yang khusus yang memang mempunyai kekhasan tersendiri, seperti di Aceh dan Irian memang. Barangkali nanti Pak Budi Santoso itu saya minta, karena beliau yang mempersiapkan mengenai pemikiran-pemikiran seandainya memang Aceh dan Irian ini memang ada hal khusus yang musti diterapkan. Jadi nanti saya akan minta khusus dengan Pak Budi Santoso untuk bisa menyelesaikan hal ini, saya kira hanya itu, mohon maaf jawabannya cukup panjang, tapi karena memang pertanyaannya juga panjang sekali Pak.

Terima kasih.

84. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Pak Harun sedang ke belakang. Barangkali sebelum kita lanjutkan kita ada sedikit konsensus dulu mengenai waktu. Apakah bisa kita lanjutkan sampai dengan jam 17.00? Bisa ya, baik. Terima kasih dan kami persilakan wantanas dan nanti kalau misalnya dari Bapak-Bapak... atau diselesaikan Lemhannas dulu, wantanas dulu baru nanti balik lagi begitu. Tapi kalau masih ada hal-hal yang belum nanti kita sepakati untuk disambung dengan penjelasan secara tertulis kepada kami, sebagai masukan. Baik kalau kesepakatannya begitu, kami persilakan Bapak Arifin Tarigan.

85. Pembicara : Arifin Tarigan (Wantanas)

Terima kasih Pak Ketua.

Saya akan berusaha sesingkat mungkin, karena waktunya. Saya pertama ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Soedijarto, karena beliau sangat memahami betul tentang NSC saat ini.

Yang pertama adalah ada suatu pameo yang mengatakan bahwa peran politik

tentara itu berbanding terbalik dengan kedewasaan daripada budaya politik suatu negara. Jadi dalam negara manapun kalau politiknya belum maju, tentaranya ikut bagian kira-kira begitu, ya. Nah, kita, terserah kita untuk menanggapi ini, jadi apakah di dalam masa reformasi ini sudah bisakah tentara itu keluar 100% saya serahkan kepada forum ini untuk menilai. Tetapi, tentunya walau bagaimanapun memerlukan waktu, karena yang lalu memang peran dwifungsi itu adalah sangat besar.

Apakah kalau TNI di bawah pejabat sipil terjadi dikotomi. Saya rasa Pak Salim Said tadi malam sudah *ngomong* itu, saya sependapat dengan beliau, sangat sependapat dengan beliau, jadi enggak perlu saya komentari lagi.

Lalu kepala Staf Gabungan, apalah nama, karena kalau Kepala Staf Gabungan pun kalau bertindak sebagai Panglima TNI, toh sama, jadi kalau Panglima TNI pun dibuat ada Panglima, *invisible* Panglima. Juga akan sama, kira-kira begitu. Wantanas adalah NSC Indonesia menurut versi Indonesia, sesudah kami panggil dari seluruh atase pertahanan yang ada di Jakarta, ternyata tidak ada satu negara pun yang sama NSC-nya. Ada yang berbentuk institusi, ada yang satu fungsi yang dititipkan di kantor Presiden, yang jelas NSC itu adalah *security advisor to the President*, kita seperti ini, apakah yang akan datang bagaimana, itu yang saya dengar dengan Komisi I kemarin. Silakan saja mau dibubarkan terserah mereka itu Lemhannas, yang punya *kan* Bapak-Bapak semua, kira-kira begitu. Kita cari ladang lainlah untuk *macul*, kira-kira begitu, maaf Pak ya.

Pak Seto, TNI sebagai struktur di luar struktur Pemerintah. Saya melihat TNI itu alat negara, bukan alat pemerintah. Dia adalah kedaulatan alat negara. Jadi saya bingung sekarang ini kalau ada di bis kota, ada *grafiti* anti TNI, ini bangsa saya ini mau dibawa ke mana, jadi anti negara. Kalau pemerintah boleh, itu *kan* politisi dan pemerintah ganti lagi, kita sudah selama 30 tahun sulit membedakan antara pemerintah dan negara, barangkali itu.

Lalu Pak Asnawi sudah enggak datang, kemarin juga beliau gencar tapi begitu tanya terus *ilang* beliau ini, tapi enggak apa-apa, tolong disampaikan jawaban saya. TNI berubah nama, dulu *kan* ADRI, AURI sama ALRI. Apalah nama kata Shakespeare. Kita bangga dengan TNI AL itupun tidak boleh, itu saja yang kita punya pun tidak boleh, *kan* tentara itu kebanggaan, *duty honour country* kata Mc Arthur waktu di *Westpoint*. Itu pun bisa dicabut kita ini, tidak ada lagi kehormatan kepada tentara lagi sekarang ini. Dan itu ditanggung oleh rakyat seluruh di negara ini secara keseluruhan, ini saya ingatkan, kalau tentaranya tidak lagi punya kehormatan, tidak punya *pride*, negara ini pun akan kehilangan kebanggaan nanti. Anak kecil pun orang. Saya dulu masuk tentara dari kampungnya Pak Tobing sana, karena bangga dia lihat RK. Sembiring karena pakaian. Bangga dia, kenapa kita tidak seperti abang itu, ini sekarang enggak ada nanti kalau dihujat. Jadi tolong orang mau mati karena kebanggaan kalau enggak ada, enggak tahu saya. Dulu dibuat jadi satu karena dulu ada rivalitas angkatan. Kita masih ingat sebelum tahun 1967 jadi satu sebelumnya itu *kan rame*, ada Kopasus dengan Pelopor, tarung. Dia cari musuh, cari teman untuk bertanding begitu kira-kira. Apa mau seperti itu lagi, tentunya tidak.

Lalu masalah Diknas dan Kebudayaan, kami katakan bukan kebudayaan nasional, karena kebudayaan Batak itu juga adalah kebudayaan nasional. Tiga puluh tahun lebih saya berusaha jadi orang *Jawa* enggak lulus-lulus, kembali lagi jadi orang Batak sekarang. Hanya Pak Tobing yang sudah menjawaban diri, saya enggak bisa, enggak lulus-lulus. Jadi kebudayaan nasional itu adalah setiap kebudayaan termasuk kebudayaan dari hulu Lembah Baliem sana, adalah kebudayaan nasional, pakai koteka itu kebudayaan nasional, walaupun kadang-kadang kita rasanya risih kok begitu

Saudara saya, tapi itulah.

Hubungan luar negeri kita masukkan, itu karena menjabarkan dari yang ada di Pembukaan, hanya sekedar itu, apakah itu perlu dimasukkan ke dalam Batang Tubuh, ini kita kembalikan mana yang fundamental, mana yang fenomenal. Kadang-kadang di Republik ini sulit kita, mana yang fundamental dan mana fenomenal dan tiap negara pun berbeda, mana yang penting untuk kita, belum tentu penting bagi Amerika. Ini memang sulit. Saya beberapa kali diskusi di mana sebenarnya materi Undang-Undang Dasar tidak ada satu pun negara yang sama. Kalau Singapura itu makan permen karet saja undang-undang. Undang-undang itu Pak.

Pak Hafiz, teman saya ini enggak ada lagi juga ini. Lembaga Presiden kuat karena dwifungsi. Siapa sih yang tidak takut pada Presiden pada waktu yang lalu? Kok hanya TNI yang disalahkan? Saya tanya sekarang, karena yang paling gampang disalahkan TNI *gitu*, tapi hati-hati karena yang lain terus *nyelingsep*. Mohon maaf sampai penatar P4 saya dulu menyalahkan Pancasila, jadi saya bingung guru saya kok sudah lari. TNI harus bertahan apapun adanya, karena dia suatu struktur yang nyata, dia tidak berubah. Sedangkan yang lain *kan* hari ini Golkar *kan* besok jadi PDI, *kan* bisa-bisanya....

Tapi TNI tidak mungkin, saya tidak mungkin akan bisa pernah berubah, diapakan saja TNI harus loyal pada induk saya, itu yang saya maksudkan. Ini perbedaan kita, jadi saya tanggung lah resikonya, siapa suruh jadi tentara, siapa suruh teken serdadu kata orang Ambon. Ini maaf Pak Tobing, kita sama-sama Saudara *kan* boleh... kadang-kadang.

Apakah perlu Wantanas dan Lemhannas? Ya terserah Bapak-Bapak lah bubarlah, itu tidak persoalan itu. Asal gaji jangan dipotong misalnya *kan*. Bubar institusi tapi gaji tambah, oke setuju saya. Tapi kalau tambah institusi gaji dikurangi nah, di sini baru persoalan.

Pak Rully, bagaimana seharusnya posisi TNI dan Polri? Itu dipisahkan. Polisi-polisi, tentara-tentara, dua hal ini berbeda. Kita cenderung melihat polisi itu kewilayahan, *public service*, penegak hukum. Sekarang masih belum. Kita lihat sesudah kita sarankan untuk dipisahkan, masih cenderung kekuasaan polisi yang tetap. Kekuasaan polisi yang bersifat militeristis, vertikal hierarkis, komando, terjadi di sana. Kapolri yang ngomong, mana dia tahu dia pulang dari main golf, harus Kapolri yang ngomong. Harus Kapolresnya. Setiap polisi adalah polisi, tentara, dia unit, misalnya *combatant* macam-macam itu istilahnya setiap polisi. Makanya Pak Hugeng lewat, lihat tabrakan, dia tangani. Dia tanya Kapolri kok tangani masalah lalu lintas, memang Kapolri itu bukan polisi, individu polisi itu sudah unit kerja. Tentara tidak. Paling rendah kalau itu regu, itu Pak ya. Jadi masih banyak yang lain lah, kalau saya sampaikan di sini mungkin sampai jam 24.00 malam kita selesainya. Jadi saya lanjut saja... ini karena sudah agak sore Pak, jadi agak lucu-lucu sedikit lah... supaya *ndak* tertegang-tegang... enggak kuat ini.

Presiden adalah Panglima Tertinggi dalam keadaan perang saja. Kapan perang saja? Tidak. Ini *kan* sulit kita. Dalam keadaan damai pun Panglima Tertinggi sebagai kepala negara, tidak sebagai kepala pemerintahan. Nanti dari parpol dia ditarik lagi TNI itu lagi, *kan* tidak ke Golkar lagi, entah ke mana lagi ditarik. Itulah kerja kita terus-terusan. Kasihan lah TNI kira-kira begitu. Sudah berjuang puluhan tahun *tau-tau* dihujat enggak karuan. Saya ini lebih bangga dulu, jadi apa dulu, letnan dua dulu, bangga sekali dulu. Sekarang jadi jenderal dihujat-hujat, bingung juga saya, bagaimana ini republik saya ini?.

Keadaan darurat ini enggak usah dijawab sebenarnya. Setiap hukum itu ada

daruratnya. Agama pun ada. Orang Islam kalau darurat, babi itu halal. Cuma jangan sudah enggak darurat pun didaruratkan terus... Sudah ke rumah, ke restoran kok tetap halal saja orang Islam itu *kan* tidak begitu ceritanya. Hukum yang bersifat spesialis itu mengalahkan hukum yang bersifat generalis.

Pak Tjipno, sangat sependapat sekali Pak, tentang masalah-masalah fundamental doktrin tadi. Tapi saya bingung juga, ada di DPR katanya doktrin ABRI pun harus kita susun. Silakan saja kalau mampu, saya sendiri saja belum tentu mampu kok. Kadang-kadang kalau orang sudah punya kuasa, dipikir *tau* semua. Nggak! Saya waktu komandan kompi dulu letnan dua karena enggak ada perwira lain, saya pikir saya sudah hebat. Sesudah saya beberapa tahun kemudian malu saya jadi komandan kompi itu, karena kelihatan sekali saya itu naif sekali *gitu*, itupun begitu. Mau *ngurus* semua itu. Yang saya takut nanti, maaf saja kita sama Saudara boleh koreksi *kan*, semua nanti diurus kecuali membawa aspirasi rakyat begitu kira-kira. Sama tentara lagi lah, kita pun begitu, semua bisa, kecuali bertempur.

Kajian tentang hak asasi manusia belum kami ini Pak. Nanti kami ini *kan* sendiri, terima kasih. Lalu teritorial sudah, betul. Kalau nanti jadi negara federal saja, siap sajalah armada ketujuh nanti sudah akan *wara-wiri* di laut Sulawesi, di laut Jawa, dia tembak dari Surabaya sampai di Lampung sana itu. Ini *kan* kita sudah berjuang tiga puluh tujuh tahun kok enak saja *gitu*. Diakui internasional! *Lho* sesudah diakui berjuang tiga puluh tujuh tahun kok dibuang lagi. Saya juga jadi bingung.

Lalu Pak Gde Palguna, masalah pemilihan Presiden secara langsung. Ini sebenarnya antitesa kita Pak. Karena kalau... Jadi selama ini *kan* dipilih oleh MPR, pikir-pikir itu kalau itu Eddy Tansil saja 1,3 triliun dalam tempo beberapa hari dia dapat. Jadi kalau kita mau pilih Presiden nanti disogok lah itu, *kan* tidak semua anggota MPR kebal sogok *kan gitu*. Termasuk saya pun *gitu*. Sepuluh milyar satu orang saya rasa sudah berbeda nanti, politik uang *gitu*. Jadi bagaimana ceritanya, yang penting ada kewaspadaan. Sengaja kami lemparkan ini, bahwa sistem yang sedang berjalan sekarang inipun ada kelemahan-kelemahannya, maksudnya itu. Tidak harga mati, enggak. Setiap yang diajukan itu ada kelemahan dan kekurangannya.

Bagaimana tentang pertanggung jawaban Presiden itu ya dipilih oleh rakyat misalnya lalu dia bertanggung jawab kepada MPR *kan* bisa juga. Nanti kalau enggak ya kalau di luar *kan* ada... malah Presidennya mempercepat pemilu atau dibubarkan parlemen *kan* macam-macam itu. Itu *kan* kita atur sendiri, bagaimana maunya kita. Nggak ada orang lain larang itu. Yang penting bagus menurut kita, bagus kita bilang. Sebab bagus menurut Amerika, belum tentu bagus menurut kita. Clinton-pun kalau jadi Presiden di sini dua minggu barangkali sudah stres dia. Mohon maaf karena Clinton itu harus sebentar-sebentar istirahat dia ke Camp David. Di sini enggak istirahat. Lihat saja Presiden kita Gus Dur itu. Terus siang malam. Coba nanti bagaimana. Kalau Clinton itu masih sempat dia itu apa namanya... berselingkuh. Iya *kan* katanya begitu, saya dengar di koran. Berarti waktunya banyak, luang begitu maksud saya.

Masalah Pertahanan tadi, ini mohon ya tidak tiap negara, tidak sama. Israel sama... sekarang kita tulis Singapura. Itu mulai Israel itu ada dua yang sudah *citizen army full*, Israel sama Switserland. Ada suatu *file* dari Jerman... Jerman Nazi, mengapa Jerman itu tidak mengokupasi Swiss pada waktu itu? Ada dua alasan. Pertama, katanya geografinya itu sulit. Yang kedua, Jerman akan berhadapan dengan setiap individu dari orang Swiss. Jadi bukan doktrin hankamrata itu, doktrinnya sih tidak salah, utamanya yang salah. Itu *aja* dasarnya. Itu terserah kita. Kalau kita ingin mempertahankan negara ini konvensional seperti Amerika, angkatan laut kita itu harus lebih kuat dari armada

ketujuh, mampu tidak? Itu saja. Kalau mampu, silakan. Beli satu kapal saja sudah... *eeh* ya enggak tahu lah saya. Jangankan beli kapal Pak, naikkan LP (lauk pauk) 1.000 Rupiah saja sampai DPR, kok bolak-balik itu.

Pak Syarief, sejauh mana reposisi TNI ya, itu tanya ke TNI lah, nanti enggak enak lagi. Pak Tarigan itu mentang-mentang sudah pensiun ngomong lagi dia macam-macam katanya. Kita sama-sama Saudara jangan saling ini lah...jangan saling mencampuri... sesama bis kota ini enggak boleh saling mendahului kok.

Tentang kepolisian tadi saya rasa sudah ini. Kalau nanti Komisi I memerlukan kajian kita tentang kepolisian saya bisa serahkan, maaf PAH I, bisa kita serahkan ini karena saya jelaskan di sini memang banyak tidak ada norma-norma kepolisian dan militer yang berlaku universal, yang selama ini kita langgar. Nah, mengembalikan itu tidak gampang, termasuk rekan-rekan saya di kepolisian sudah terlalu asyik dia jadi tentara, menghilangkan itu kadang-kadang perorangan bisa disembelih baru bisa hilang, sulit tiga puluh sekian tahun dihilangkan itu, kasihan mereka. Jadi kadang-kadang seperti tentara juga, stres juga kalau dihilangkan pelayan masyarakat. Bobby di Inggris, saya punya rumah, Bobby tolong rumah saya itu lupa saya *ngunci*, sudah dikunci sama dia dijaga sama dia, apa kita begitu jawabnya karena kita belum Inggris, karena kita pun bukan Bobby-lah.

Pak Ali, DPA perlu nasihat, ini memang kadang-kadang orang DPA *kan* tukang nasihat begitu. Jadi kadang di Republik ini saya pikir ya, nasihat itu lebih banyak ke diri sendiri lah. Menasihati orang lain itu gampang, tapi diri sendiri paling ini. Lalu ada sanksi, saya rasa Undang-Undang Dasar tidak ada sanksi, itu dalam undang-undang pelaksanaannya. Saya sangat mendukung Pak.

Tadi sudah saya cerita itu, negara ini harus kita cintai. Sekarang ini saya lihat saya bingung, siapa yang cinta pada negara ini lagi. Siapa yang cinta sama negara ini, kita. Apakah kita itu cinta bagaimana. Jangan-jangan kita itu cinta-cinta ayam. Habis kita cintai lalu kita sembelih, begitu maksud saya. Ada *gitu* itu. Kalau di kampung saya cinta-cinta ayam, sudah besar itu datang ke hula-hula begitu, sudah besar saya *tambat-tambat* ayam jantan saya, datang *hula-hula* disembelihlah. Cinta ayam namanya itu. Apa kita begitu? Ini harus kita bela, termasuk tentaranya, karena dia alat kedaulatan negara, kira-kira begitu. Nah, Polri lepas dari ABRI, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 memang harus diperbaiki.

Pak Lukman, tadi sudah dijawab, nomor satu saya enggak saya ini *kan*. Presiden sudah diinikan, apa namanya... warga negara Indonesia asli. Saya ini kalau ke Beijing itu dianggap orang Cina, tanya ke Pak itu...Lebih Cina dari orang Cina di sana itu. Cina nya di sana lain dengan Cina di Kanton sini. Kalau mau lihat Cina Beijing model-model saya lah, kira-kira begitu. Yang mana sih asli? Nah, pertanyaannya barangkali itu. Saya juga asli. Batak pun saya tidak bukan Batak Karo asli karena saya dari Pakpak. Siberu itu dari Pakpak apakah asli Batak Karo saya, enggak juga. Pakpak mungkin dari mana-mana lagi, mungkin dari Samosir. Enggak ada yang asli dalam hidup ini, semua campuran. Itu maksudnya tadi saya memperkuat tetangga saya Pak *gitu*.

Pemilihan Presiden apakah tidak bertentangan dengan sila keempat? Saya rasa pemilihan Presiden dengan kedaulatan rakyat itu tidak identik. Kedaulatan rakyat memilih Presiden salah satu. Nah, selama ini kita memang melihat, bahwa apa namanya...Ya bagaimana harus... Masalah yang besar selama ini bukan kita bermusyawarah untuk mufakat, tapi mufakat yang dimusyawarahkan, mufakat yang dimusyawarahkan. Saya terakhir jadi anggota DPR Pak *gitu*. Jadi memilih Presiden pada waktu itu, semua kita setuju dulu, baru persetujuan ini dimusyawarahkan. Bingung

juga saya. Karena di kampung saya enggak ada begitu-gitu. Tapi begitu katanya begitu, ya begitulah budaya nasional, saya pun ikut juga. Takut saya tidak dibilang nasional *kan* begitu. Payah nanti.

Pak Alimarwan, nomor satu saya tidak ini Pak. Nomor dua tadi sudah saya jawab. Polisi itu kalau tanya saya, senangnya saya polisi itu ada di daerah. Kemampuannya itu terpusat di bawah Kapolri, tapi operasional di bawah daerah. Prestasinya, kondisinya pun ditentukan oleh daerah. Akuntabilitas publik. Kalau di publik mengatakan baik, baiklah dia karena pelayanan. Kalau jelek, jelek lah dia.

Tidak seperti sekarang, seperti militer, hierarki vertikal. Jelek kata rakyat pun itu tukang apa saja polisi kau itu, tetapi secara ke atas, atasannya bagus, maka cepatlah naik pangkat. Jadi datang komandannya dari atas, pelayanan yang ditujukan, rakyat jadi korban, *kan* itu urusan nomor dua itu. Nah, ini yang kita harapkan, mudah-mudahan rekan-rekan polisi bisa menerima ini, siapa suruh jadi polisi *gitu*....

Boleh *kan* berpendapat. Tentang apakah masuk di dalam Undang-Undang Dasar kembali seperti tadi, mana yang perlu masuk, mana yang tidak, itu kita serahkan saja, yang penting *kan* ini aspirasi. Termasuk Presiden dipilih oleh rakyat, lalu yang lain saya rasa sudah dijawab oleh Lemhannas.

Lalu terakhir Pak Jakob Tobing, memang ada dilematis Pak. Kalau Pak Saragih bilang kita ini bukan sistem presidensiil, kita ini sistem MPR katanya. Makanya salah satu yang kita ajukan waktu itu GBHN adalah N3 itu. GBHN sebagai amanat rakyat yang diwakili oleh MPR itu memberikan visi dan misi kepada lima lembaga Tinggi Negara. Tetapi tidak diterima. Apakah ini suatu pengejawantahan dari seluruh rakyat Indonesia? Namanya juga 700 orang *kan* ini saja... membawa ini... Tapi bisa juga rakyat mengatakan ini bukan begitu, boleh. Mekanisme inilah yang sulit dengan kondisi geografi, dan kondisi tingkat kesadaran politik bangsa kita yang masih rendah, itu jadi dilema memang Pak. Jadi yang mana yang baik? Barangkali yang *mixed*, yang kami ini *kan* tadi. Bagaimana caranya, tapi kadang-kadang kalau kita dalam tesanya begini, kita ambil itu tesa, lalu sintesanya nanti baru kita kumpulkan. Barangkali begitu Pak. Saya juga belum harga mati Pak, Pak Jakob.

Nah, bagaimana dengan TNI? Memang kita tidak menginginkan Utusan Golongan, karena Utusan Golongan itu sudah masuk pada parpol-parpol. Tapi fungsional. Mungkin barangkali TNI nya dan Polri nya barangkali masih bisa. Kalau dia tidak memilih, itu masuk kepada Utusan Golongan, kalau kita takut bahwa terjadi friksi di dalam tubuh dua lembaga ini nantinya. Tetapi kalau seperti di Thailand, itu yang malah tidak memilih Kepala Desa dan Pendeta Budha itu, karena kalau mereka ngomong A kepada desa dan pendeta budha. Semua begitu, makanya dia tidak boleh milih, ketahuan dia *kan* kena itu.

Di kita karena dominasi tentara pada waktu yang lalu dan akibat sejarah kita dan itu dipakai oleh Orde Baru, ya inilah keadaannya. Nah, bagaimana ke depan? Mari kita rumuskan sama-sama. Tapi sekali lagi, apapun saya pikir, suatu perubahan memerlukan suatu transisi. Sebagaimana mobil pun harus ada koplingnya kira-kira begitu juga lah. Adapun tersendat-sendat dia seperti sekarang memang begitu. Perseneling satu kedua kalau sopirnya kurang bagus, *kan* agak *ngejut* juga dia, terantuk dia, itu barangkali. Mudah-mudahan sopirnya bagus. Sopirnya adalah Presiden. Bapak-Bapak seluruhnya di sini anggota Dewan yang bagaimana mengatur demokrasi kita di sini bisa berkembang. Kita ikut menikmati *insya* Allah. Demikian, mohon maaf atas kekurangan.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

86. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Arifin Tarigan yang secara segar telah menjawab atau merespon atau memberi penjelasan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan anggota PAH I yang tentunya sore ini sedang ngantuk-ngantuknya, capek-capeknya. Tetapi dengan cara begitu mudah-mudahan bisa semangat kembali dan masuk apa yang menjadi informasi. Masih ada waktu tujuh menit, katanya dari Lemhannas akan mengisi waktu. Kami persilakan.

87. Pembicara : Budi Santoso (Lemhannas)

Terima kasih atas kesempatan, Bapak Pimpinan PAH I, dan para anggota yang kami hormati. Sedikit saja, kami mengkaji mengenai amendemen Undang-Undang Dasar 1945 itu dengan tetap berpedoman pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dikaitkan dengan situasi yang berkembang, baik di tanah, air maupun dari lingkungan strategis, sehingga nanti Pembukaan Undang-Undang Dasar itu tetap akan mewarnai amendemen. Jadi, dan bisa dilaksanakan.

Pada apa tadi yang dikatakan mengenai otonomi daerah, tuntutan daerah itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Wagub, demikian gencarnya. Sepertinya sudah tidak percaya lagi dengan undang-undang yang sudah ada, Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999. Makanya ini harus dicari terobosan supaya persatuan bangsa itu tetap bisa kita pertahankan sesuai dengan wawasan nusantara. Karena wawasan nusantara itu pada dasarnya menghendaki persatuan bangsa dan keutuhan wilayah sebagai wadah, ruang hidup dari seluruh bangsa. Nah, ini makanya kami usulkan itu. Tetapi kalau nanti terjadi adanya konflik kepentingan antara kepentingan daerah sendiri dengan kepentingan keseluruhan, saya kira Pancasila kita mengajarkan kita harus berdialog, musyawarah untuk mufakat. Nah, mekanismenya bagaimana mungkin bisa diatur dengan ketentuan, apakah dalam pasalnya itu sendiri atau mungkin dengan undang-undang pelaksanaannya? Demikian Pak. Jadi mengenai keistimewaan-keistimewaan dari daerah yang dulu tergusur oleh undang-undang yang lalu, itu kita perlu berikan untuk diberdayakan kembali, itu yang pertama Pak.

Kemudian yang kedua, sedikit tambahan mengenai wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Kami sangat bergembira kalau esensinya nanti bisa dimasukkan dalam salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi andaikata ini kesulitan, kami mohon seperti yang lalu mungkin dicantumkan di dalam GBHN, GBHN di mana itu sekarang ada visi dan misi. Sebenarnya ini agak sedikit analog dengan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

Jadi wawasan nusantara itu lebih luas dari rumusan visi yang sekarang ada. Jadi wawasan nusantara itu adalah wawasan di dalam rangka mencapai tujuan nasional yang mempertimbangkan dengan sendirinya tetap bersumber pada Pancasila, mempertimbangkan kondisi geografis kita, menurut geopolitik, kemudian juga budaya bangsa serta sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Lah ini dirumuskan bahwa wawasan nusantara itu mengajarkan persatuan bangsa itu harus tetap utuh dan kesatuan wilayah, darat, laut dan dirgantara. Nah, inilah yang masih harus kita perjuangkan.

Kemudian yang kedua, bukan saja wawasan nusantara, tetapi ketahanan nasional Pak. Ketahanan nasional itu memberikan jaminan untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara, dengan cara kita membangun kekuatan yang dengan peningkatan kesejahteraan keamanan yang serasi. Jadi kita tidak, misalnya mengandalkan kekuatan dan kekuasaan untuk bisa memaksa kehendak. Seperti misalnya ekstrimnya *super power*. Kita tidak membangun kekuatan di sana, tetapi membangun kekuatan yang

serasi sesuai dengan hakekat, tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan. Ini ketahanan nasional. Jadi dua-duanya ibarat dua sisi mata uang, bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan karena saling berkaitan di dalam memberikan pedoman pada bangsa Indonesia menyelenggarakan pembangunan nasional. Kami kira hanya itu saja tambahannya.

Terima kasih.

88. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih.

Dengan demikian seluruh acara kita yang berlangsung sejak dari jam 13.15 tadi sudah selesai. Kami percaya bahwa apa yang dilakukan ini adalah betul-betul sangat bermanfaat, mengingat bahwa lembaga Wantanas dan lembaga Lemhannas adalah dua lembaga pemikir, yang tentunya usulan itu sudah hasil diskusi, hasil pemikiran yang mendalam dan dalam kesempatan ini sempat diuji dan dipertanyakan oleh kita sehingga kita sendiri menambah wawasan. Kami juga percaya bahwa masukan dari kita mudah-mudahan juga sebagai bahan kajian untuk kemudian menyempurnakan sehingga pada akhirnya kesempurnaan yang akan kita peroleh dari hasil pertemuan-pertemuan yang kita lakukan selama ini.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang dari pagi ini Pak, dari jam 09.00 dan sudah dua hari terus acara begini, dan memang ya akan terus begitu, sudah waktunya untuk mendengar pendapat sampai Agustus ya untuk sedemikian rupa sehingga tadi...Kita akan memperoleh terbaik dan yang disampaikan oleh Lemhannas maupun Wantanas, tentu tadi lebih memudahkan kita, karena kajian lebih mendalam dan juga jangan lupa bahwa masih ada yang belum selesai, kita masih menunggu. Kita atur lagi pertemuan kembali saya kira untuk pendalaman, dan *match* antara kami PAH I dengan Lemhannas, Wantanas. Dan kalau dalam pertemuan ada kekurangan baik dalam sikap, ucapan maupun dalam ini saya percaya itu sekedar ungkapan daripada kecintaan kita pada negara tadi, sehingga kita sama-sama mau berbuat yang terbaik untuk republik kita ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga Allah memberkati kita semua.

Wabillahitaufiq walhidayah. Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh dan kami tutup.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 17.00 WIB

3. RAPAT KE-16 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Jum'at
2.	Tanggal	:	18 Februari 2000
3.	Waktu	:	09.00 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, M.P.A.
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
8.	Acara	:	Dengar Pendapat Dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)
9.	Hadir	:	26 Orang
10.	Tidak hadir	:	18 Orang

Jalannya Rapat :

1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, selamat pagi.

Sebelum kita membuka rapat ini, kami ingin menyampaikan bahwa pada hari ini anggota PAH I yang hadir sampai dengan jam ini... yang berlaku adalah jam Ketua ya... itu masih 21 orang. Tetapi kita sudah mempunyai kesepakatan untuk bahwa paling lambat setengah jam itu sudah bisa dimulai secara resmi. Dan mitra kita Bapak Kapolri beserta Pimpinan Polri lainnya lengkap hadir. Oleh karena itu kami mengajak kita untuk bisa memulai Rapat Pleno Dengar Pendapat pada pagi hari ini. Kami dengan ini secara resmi membuka rapat pleno ini.

KETOK 1X

Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang kepada Pimpinan Polri yang dipimpin oleh Bapak Rusdihardjo. Terima kasih atas kesediaannya untuk memenuhi undangan dari Panitia *Ad Hoc* I, dan juga selamat datang dan selamat pagi kepada seluruh kolega-kolega Panitia *Ad Hoc* I dan para wartawan dan hadirin yang kami hormati.

Sesuai dengan undangan, maksud daripada rapat kita pada hari ini adalah kita ingin mendengar dan memperoleh masukan dari Pimpinan Polri dalam hubungannya dengan tugas kita untuk lebih menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu tentang bagaimana posisi dan nantinya, tentunya akibat daripada fungsi, polisi nasional kita di dalam sebuah tatanan Indonesia baru yang kita akan konsolidasikan dasar-dasarnya di dalam konstitusi kita sebagai hukum dasar atau *the supreme law* daripada Republik Indonesia ini.

Kami percaya Polri telah mempersiapkan pemikiran-pemikirannya baik yang akan disampaikan saya lihat nanti secara tertulis maupun tentu mungkin ada akan pengembangan-pengembangan ataupun elaborasi daripada latar belakang pikiran. Dan Ibu dan Bapak sekalian kami pun percaya mempunyai pemikiran-pemikiran.

Mari kita dengarkan dan kita ingin gali sebanyak mungkin pada kesempatan yang

berharga ini pemikiran-pemikiran yang ada di pihak Polri. Mudah-mudahan dan kami percaya, masukan dari Pimpinan Polri adalah masukan yang sangat berharga dengan relevansi yang tinggi untuk tugas-tugas kita menyempurnakan atau mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Ingin kami informasikan Pak Rusdihardjo bahwa secara garis besar agenda Panitia *Ad Hoc* I ini adalah sebagai berikut sesuai dengan Ketetapan Nomor IX/MPR/1999 Oktober yang lalu maka kami ditugaskan untuk menyelesaikan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk siap disajikan dan diputuskan pada Sidang Tahunan MPR nanti, pada tanggal 18 Agustus Tahun 2000. Jadi 55 tahun sesudah Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945.

Kami mengalokasikan waktu cukup banyak untuk pemahaman-pemahaman yang bersifat komprehensif, yang bersifat sistemik, yang bersifat sebelumnya tentunya adalah pokok-pokok pikiran. Dan baru nanti sekitar bulan Mei kami akan masuk kepada hal-hal yang lebih bersifat pasal-pasal. Dan dalam rangka itu kami memang meminta masukan dan keterlibatan yang luas baik yang langsung bersangkutan maupun masyarakat pada umumnya. Dan kami juga melakukan kunjungan-kunjungan kerja ke seluruh provinsi sebahagian sudah kami datangi dan kami bekerja dalam bentuk pertemuan-pertemuan seperti ini sebagai bagian daripada penyerapan aspirasi. Dan nanti bulan-bulan April kami masih akan berkunjung keempat belas tingkat I lagi.

Dan tidak tertutup kemungkinan, apabila memang urgensinya memerlukan, kami juga akan melakukan studi banding ke negara-negara lain, termasuk tentunya hal-hal yang spesifik seperti masalah peranan polisi di negara-negara tersebut. Kalau sekiranya itu nanti dianggap sebagai sesuatu yang penting kami akan lakukan apabila keadaan memungkinkan. Itulah sedikit *background* daripada tugas yang diberikan kepada kami dengan agenda yang kami rancang untuk melaksanakan tugas tersebut.

Selanjutnya nanti kami akan mempersilakan Bapak Pimpinan Polri dan apabila oleh Pimpinan Polri dirasa perlu ada yang juga akan menambahkan penjelasan, kami persilakan sepenuhnya kebijaksanaan Pimpinan Polri untuk mengatur. Dan sesudah itu kami akan memberi kesempatan kepada anggota Panitia *Ad Hoc* I untuk melakukan atau mengajukan pertanyaan barangkali, atau malah membuat suatu sandingan pendapat dan selanjutnya kita akan persilakan kembali pihak Polri untuk memberikan jawabannya. Mungkin di sana-sini ada yang agak sedikit lebih fleksibel, kami persilakan untuk bagaimana perkembangannya. Dan kami berharap kita semua bisa selesai pada jam 11.00 nanti. Dan saya rasa demikian, kami persilakan kepada Bapak Kapolri untuk menggunakan waktu. Kami persilakan.

2. Pembicara : Rusdihardjo (Kapolri)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Yang terhormat Saudara Ketua Panitia *Ad Hoc* I MPR RI.

Anggota Majelis yang terhormat dan segenap peserta rapat sekalian.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunianya. Pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka rapat dengar pendapat dalam suasana yang penuh keakraban dan kebersamaan. Semoga pelaksanaan rapat ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat lindungan dari Allah SWT.

Mengawali pertemuan ini, ijinlah saya mengucapkan terima kasih pada

Majelis atas atensi Majelis terhadap Polri dalam upaya meningkatkan kinerja Polri untuk memenuhi harapan masyarakat, sehingga Majelis yang terhormat berkenan mengundang Polri untuk dengar pendapat pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini pula saya ingin memperkenalkan diri kami dan pejabat Polri lainnya. Sebelah kanan kami adalah Mayor Jenderal Bibit Riyanto, beliau adalah koordinator staf ahli. Sedangkan, mohon maaf, di ujung sebelah kanan kami adalah Mayor Jenderal Bimantoro Pak, Wakil Kapolri. Kemudian sebelah kiri adalah Mayor Jenderal Nurdin, Irjen Polri. Kemudian sebelah kiri adalah Kadiskum. Paling belakang mohon memperkenalkan dari mulai Pak Guntur, sebelah kanan. (Kemudian para pejabat Polri memperkenalkan diri masing-masing secara berurutan: Mayor Jenderal Guntur, asisten Intelijen Kapolri, Brigjen Marsono, Waka ..., Mayor Jenderal Supriyadi..., Mayor Jenderal Mulyana, Asbinmas Kapolri, Brigjen Paul... Staf Ahli Kapolri bidang Hukum, Brigjen Supriyadi, Mayor Jenderal Adang Dorodjatun Asisten Perencanaan dan Anggaran, Brigjen Pol. E. Kisman Direktur Bidang Umum; Brigjen Pol. Jauhari, Waaspers Kapolri; Brigjen Pol. Tulung, Kadispem Kapolri; Brigjen Pol. Heru Susanto Waasop Kapolri, Brigjen Pol... Wagub PTIK, ... Kadispam Polda

Saudara Ketua dan anggota Majelis yang terhormat.

Perkembangan baru yang ditandai oleh reformasi menyeluruh dalam kehidupan bangsa, telah mendorong masyarakat berpikir secara kritis terutama dalam pergaulan dengan masyarakat dunia pada umumnya, yang menuntut peran Polri yang lebih besar dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945, lembaga Kepolisian Republik Indonesia belum diatur secara eksplisit. Walaupun, ketentuan tentang Polri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961. Selama ini ketentuan tentang status dan kedudukan Polri terombang-ambing dalam kelembagaan pemerintahan negara. Oleh karena itu, perlu diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang dikerjakan oleh PAH I BP MPR saat ini.

Sejalan dengan proses reformasi nasional, telah lahir berbagai Ketetapan MPR yang menjadi landasan dan arah reformasi. Di antaranya adalah, Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara dan menjadi acuan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tentang Langkah-Langkah Kebijakan Dalam Rangka Pemisahan Polri dari ABRI yang selanjutnya menjadi landasan formal bagi reformasi Polri. Instruksi Presiden RI di atas ditujukan kepada Menteri, ditujukan kepada Menteri Pertahanan/Keamanan/Panglima ABRI untuk:

- Kesatu, segera menyiapkan pembaharuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Hankamneg RI dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan undang-undang maupun peraturan lainnya yang terkait.
- Kedua, secara bertahap mulai mengambil langkah-langkah perlunya dalam rangka reformasi Polri dengan menempatkan sistem dan penyelenggaraan pembinaan kekuatan dan operasional Polri dan Departemen Hankam.
- Ketiga, menyelenggarakan segala kegiatan dan upaya untuk menciptakan kondisi yang menunjang pelaksanaan proses dimaksud di atas.
- Keempat, memasyarakatkan penggunaan istilah TNI untuk menggantikan istilah ABRI.

Berdasarkan instruksi tersebut maka pada tanggal 1 April 1999, sistem dan penyelenggaraan pembinaan kekuatan dan operasional Polri dialihkan ke Dephankam. Dan selanjutnya menjadi titik awal dimulainya proses reformasi Polri secara menyeluruh menuju Polri yang profesional dan mandiri, serta sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.

Hapusnya Dephankam dalam kabinet Persatuan Nasional dengan munculnya Departemen Pertahanan tanpa Kam membuktikan bahwa pola pikir yang menyatukan masalah Han dan Kam dalam operasionalnya sudah perlu di-*reform* dengan memisahkan fungsi han dan kam tersebut. Dengan demikian, Polri sebagai ujung tombak dalam penanganan kamdagri, sudah saatnya untuk diberi otonomi yang lebih luas sesuai dengan fungsi, peranan, dan tugas pokoknya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Supaya Polri lebih kuat kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan RI maka diperlukan Polri tercantum di dalam pasal-pasal amendemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Fungsi, kedudukan, tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Pertama : Hakekat fungsi kepolisian. Fungsi kepolisian adalah fungsi penegakan hukum dalam rangka menjamin tertib dan tegaknya hukum dan keamanan serta ketertiban masyarakat.

Kedua : Fungsi kepolisian dalam dimensi yuridis:

Pertama : Fungsi kepolisian umum. Fungsi kepolisian umum merupakan bagian dari administrasi negara, dengan demikian melekat pula fungsi-fungsi utama administrasi negara yang meliputi:

- 1) Fungsi pengaturan;
- 2) Fungsi perijinan;
- 3) Fungsi pelaksanaan tugas pokok;
- 4) Fungsi pengelolaan pemilikan negara yang dipercayakan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5) Fungsi pengawasan pelaksanaan tugas pokok;
- 6) Fungsi penyelesaian perselisihan yaitu yang bukan kompetensi pengadilan

Kedua : Fungsi kepolisian khusus, merupakan tugas administrasi khusus sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, dibedakan atas fungsi kepolisian yudikatif ya ini khusus mengawasi atau menegakkan tindakan-tindakan yudikatif. Kedua fungsi kepolisian administratif, yakni khusus mengawasi atau menegakkan tindakan-tindakan administratif.

Ketiga : Fungsi kepolisian dalam dimensi sosiologis. Fungsi kepolisian yang diemban, oleh badan-badan yang secara swakarsa dibentuk, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat.

Perkembangan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Pada awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai suatu jawatan Kepolisian. Hal tersebut dapat dimaklumi karena masih dalam suasana transisi di mana pada jaman penjajahan Belanda, administrasi kepolisian dilaksanakan oleh Departemen *van benenlansch bestuur* atau Departemen Dalam Negeri.
2. Sejak 1 Juli 1946 atau kita kenal sebagai hari Bhayangkara, melalui Penetapan Pemerintah Nomor 11 s.d. 46 berkedudukan langsung di bawah Perdana Menteri.

3. Melalui penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1949 di bawah pimpinan Menteri Pertahanan.
4. Pada Tahun 1950 dalam konstitusi Republik Indonesia tentang kebutuhan akan adanya undang-undang tersendiri, ini 1950 maksudnya RIS, mengatur alat kepolisian, kekuasaan kepolisian yang perwujudan dalam kedudukan kepolisian berupa Kementerian Kepolisian.
5. Selanjutnya pada Ketetapan MPR Sementara RI Nomor XI/MPR/1960 tanggal 3 Desember 1960 tentang Garis-garis Pola Pembangunan Nasional Sementara Berencana Tahap I yaitu tahun 1961 sampai 1969, angka 54 Ayat C sub 1404, yang berbunyi antara lain: Angkatan Bersenjata kita terdiri atas Angkatan Perang Republik Indonesia dan Polisi Negara. Sudah menjadi suatu kelaziman bahwa pertahanan nasional adalah tugas pokok ABRI, dan keamanan dalam negeri adalah tugas pokok Polisi Negara.
6. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 8 Ayat (1) dinyatakan dengan tegas bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Walaupun dalam Ayat (2) berbunyi "Dalam menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Presiden dibantu Menteri dan Panglima", namun pokok pikiran yang terkandung di dalam pasal ini adalah Presiden pemegang kekuasaan tertinggi atas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak terdapat satu pasal pun yang mengatur tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan 6 lembaga negara sebagai berikut:

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat
- (2) Presiden
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat
- (4) Dewan Pertimbangan Agung
- (5) Mahkamah Agung dan
- (6) Badan Pemeriksa Keuangan.

Ini berarti, jika terdapat lembaga-lembaga lainnya yang tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 maka lembaga itu termasuk dalam organisasi pemerintah yang disebut sebagai lembaga pemerintah (*regeringsorgane*) dan lembaga-lembaga administrasi negara (*adminitratief organen*).

Tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pola perumusan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan lingkup;

1. Melaksanakan fungsi kepolisian umum baik bidang preventif maupun represif.
2. Melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan perundang-undangan lainnya.
3. Membina dan mengawasi fungsi kepolisian khusus yang diemban oleh alat atau badan pemerintah yang mempunyai kewenangan kepolisian terbatas.
4. Membina kemampuan dan kekuatan serta fungsi penertiban dan penyelamatan masyarakat dalam rangka mengembangkan sistem Kamtibmas yang bersifat swakarsa.
5. Melaksanakan fungsi sebagai kekuatan Hankamneg dan sosial politik.
6. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh peraturan perundang-

undangan.

Sumber kewenangan.

Dalam menjalankan pemerintahan, Presiden sebagai Mandataris MPR mendelegasikan kekuasaan kepada lembaga-lembaga pemerintahan berupa kewenangan-kewenangan. Salah satu kewenangan adalah kewenangan menyelenggarakan fungsi kepolisian yaitu penegakan hukum dalam rangka menjamin tertib hukum dan terbinanya ketentraman masyarakat.

Ruang lingkup kewenangan.

Lingkup kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dibatasi oleh lingkungan kuasa hukum berdasarkan:

1. Lingkungan kuasa soal-soal atau *zaken gebied* yang termasuk kompetensi hukum publik.
2. Lingkungan kuasa orang atau *personen gebied* yang terjangkau oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur hukum acara atau prosedur dilakukan tindakan kepolisian.
3. Lingkungan kuasa tempat atau ruang atau *ruimte gebied* yakni lingkup berlakunya hukum nasional publik dan hukum internasional publik serta hukum adat di suatu daerah atau wilayah atau lokasi tertentu.
4. Lingkungan kuasa waktu, yakni lingkup batas waktu yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang tentang Kepolisian dan ketentuan daluarsa masalah tertentu.

Bentuk-bentuk wewenang Kepolisian Republik Indonesia.

Secara universal dikelompokkan dalam tugas kepolisian *preventive* dan tugas kepolisian represif, baik yang bersifat *non yustisial* maupun *yustisial*. Tugas kepolisian preventif dan represif non yustisial, dilaksanakan oleh seluruh anggota kepolisian negara, dengan sendirinya memiliki wewenang umum kepolisian. Tugas kepolisian represif yustisial dilaksanakan oleh anggota Kepolisian Negara Indonesia yang karena jabatannya diberikan wewenang khusus kepolisian di bidang penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Secara konstitusional, tugas dan wewenang tersebut di atas diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 28/1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemegang Kekuasaan Tertinggi Polri dalam Undang-Undang Dasar.

Undang-undang Nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 8 Ayat (1) menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 10 dinyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Hankamneg Pasal 35 Ayat (2) dinyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Tentara Nasional Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari ketiga undang-undang tersebut di atas, dapat dilihat bahwa Presiden RI memegang kekuasaan tertinggi atas Kepolisian Negara RI dan Angkatan Perang. Dengan demikian, sudah sewajarnya apabila Kepolisian Negara Republik Indonesia dimasukkan ke dalam amandemen Pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945 sehingga menjadi seimbang antara TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penutup.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, keberadaan

dan peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia, terlihat dari kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam konstelasi ketatanegaraan dan pemerintahan dan senantiasa berkembang dari kearah penyesuaian dengan tuntutan perjuangan bangsa dan perkembangan ketatanegaraan.

Kedua, perubahan-perubahan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada hakekatnya ternyata tidak mengubah tugas pokok, fungsi, dan peranan secara universal. Yang berubah adalah hal-hal yang bersifat struktural, namun yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan perilaku. Kepolisian Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang keamanan dan ketertiban. Akhirnya sampailah kami kepada saran sebagai berikut:

1. Dalam rangka amendemen Undang-Undang Dasar 1945, untuk mencantumkan materi Kepolisian Republik Indonesia maka bisa ditempatkan pada beberapa alternatif:

Alternatif pertama, ditempatkan pada Bab III tentang Kekuasaan Negara dengan dibuatkan pasal tersendiri;

Alternatif kedua, pada Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman dibuat pasal tersendiri bersama-sama dengan Kejaksaan Agung;

Alternatif ketiga, dibuat bab tersendiri yang mengatur tentang Keamanan Negara atau Keamanan Dalam Negeri atau dalam Bab Penegakan Hukum.

Hal ini saya utarakan sejalan dengan saran dari Wantanas di mana di dalam draf Wantanas, diadakan pasal tersendiri yaitu Pasal 39. Akan kami aturkan nanti.

2. Saran kedua, perlu adanya perubahan dalam amendemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 10 yang mencantumkan kedudukan Kepolisian Republik Indonesia dengan isi sebagai berikut;

Pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945 amendemen;

“Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Kemudian penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945. Semula disatukan pada Pasal-Pasal 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 yang berbunyi: “kekuasaan presiden dalam pasal-pasal ini ialah konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai kepala negara” diubah menjadi penjelasan Pasal 10 : “peran utama dari TNI di bidang pemerintahan diwujudkan dalam tugas pokoknya berupa melakukan pertahanan nasional terhadap segala macam bahaya yang datang dari luar, sedangkan terhadap segala macam bahaya yang datangnya dari dalam merupakan fungsi pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kedua-duanya bertanggung jawab kepada Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.”

3. Saran ketiga, agar MPR mencabut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Sementara Berencana Tahapan I Tahun 1961-1969 dan mengeluarkan Ketetapan MPR yang baru untuk mengatur kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Demikian dari kami, dan untuk selanjutnya kami serahkan kepada Kadiskum, saya persilakan.

3. Pembicara : Drs. Djosua P. M. Sitompul, SK., MH. (Kadiskum Polri)

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

Yang terhormat Ketua dan anggota Majelis yang terhormat.

Seperti yang Bapak Kapolri sampaikan tadi, fungsi kepolisian dapat ditinjau dari: satu, fungsi yuridis; yang kedua, fungsi kepolisian khusus; yang ketiga, adalah fungsi kepolisian sosiologis.

Tentunya fungsi-fungsi kepolisian tadi mungkin apabila ditinjau dengan fungsi-fungsi yang lain masih dapat. Sebagai contohnya dalam suplemen yang diberikan kepada Bapak anggota Majelis yang terhormat, sebagai suplemen daripada naskah Bapak Kapolri dalam naskah ber-cover kuning tadi, ada fungsi kepolisian ditinjau dari segi dimensi penugasan. Dari segi dimensi penugasan dalam naskah suplemen yang telah dibagikan kepada Bapak anggota Majelis yang terhormat, terdiri dari fungsi penugasan dimensi keamanan, dimensi penegakan hukum pidana, dan dimensi pelayanan.

Selain dapat dimungkinkan amendemen pada Pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945, dapat juga dimungkinkan diamendemen dalam Pasal 24 dan Pasal 25 yang isinya antara lain, mohon dilihat dari naskah suplemen pada halaman yang terakhir.

Pada Pasal 24 Penegakan Hukum Bab IX disarankan Ayat (1):

"Dalam penegakan hukum dilaksanakan oleh Kekuasaan Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian."

Ayat (2) adalah:

"Susunan dan kekuasaan badan-badan dalam Ayat (1) itu diatur dengan undang-undang"

Pasal 25:

"Syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan Hakim, Jaksa, dan Polisi ditetapkan dengan undang-undang"

Dan kami laporkan pada kesempatan yang baik ini bahwa tentang masalah yang berkaitan dengan Undang-Undang Kepegawaian Polri sedang disusun untuk diajukan apabila sudah dalam perumusan akhir kepada DPR tentang Undang-Undang Kepegawaian Pegawai Polisi Republik Indonesia.

Demikian dan terima kasih atas perhatiannya.

4. Pembicara : Rusdihardjo (Kapolri)

Demikian Bapak Pimpinan Majelis dan anggota Majelis, selanjutnya waktu kami persilakan kepada Bapak.

5. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih kepada Pimpinan Polri atas penyampaian saran dengan berbagai penjelasannya. Jadi kita sudah mendengar bagaimana fungsi Polri dan bagaimana itu diterjemahkan dalam perjalanan waktu dalam sejarah dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dan kesimpulannya sekarang ini masih terombang-ambing. *Kan gitu ya?*

Untuk itu kami mempersilakan para kolega anggota BP yang kami hormati untuk menggunakan waktu ini. Kami akan mendaftarkan para pembicara dan kami akan mulai. Pertama adalah Pak Sutjipno. Ini kembali ke habitat ini Pak ya? Kedua adalah Pak Baharuddin, ketiga Pak Julius, keempat Ibu Valina, kelima Pak Seto, keenam Pak Ali, ini Ali petinju Pak Ali Muhammad, kemudian Pak Badjeber, Pak Ali Marwan, Pak Asnawi batang tubuh, Pak batang tubuh, Pak Ali, Pak Frans. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Sebelas itu *ooh ya*, tidak usahlah saya lanjutkan. Kalau tiga menit saja berarti sudah setengah jam, itu sudah jam 10.02. Jadi kami memang tanpa mengurangi penghormatan kepada rekan-rekan, tolong dibuat pendek *straight forward* begitu supaya kita semua dapat menggunakan waktu ini

dengan sebaik-baiknya. Dan mohon dimaafkan kalau nanti kami misalnya mengingatkan tentang waktu apabila kelihatan agak berkepanjangan begitu. Pertama, kami akan persilakan Pak Sutjipno, silakan Pak.

6. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Saudara Pimpinan sidang dan para anggota PAH I.

Saudara Kapolri Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta staf.

Saya katakan Kepolisian Negara bukan Kepolisian Pemerintah. Saya tegaskan ini Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jaman dulu namanya bukan Pak Kapolri tapi KKN Pak, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. KKN tuh tapi bukan kolusi ya.

Nah, saya berangkat dari habitat seperti yang dikatakan oleh Ketua Sidang tadi. Betul-betul saya berangkat dari habitat ini Pak. Betul. Jadi kalau kita mau bicara mengenai benda polisi ini, supaya nanti kita membahas dalam forum Undang-Undang Dasar, kalau ini memang perlu diletakkan persoalannya pada forum Undang-Undang Dasar maka memang harus hati-hati. Nah, hati-hatinya itu kita lihat habitatnya dulu begitu.

Polisi itu mempunyai habitat banyak. Kalau habitatnya ada enam, ini habitatnya dulu, ada habitat *diplomacie, defencie, financie, justicie, policie* tapi *cie* bukan *tie* Belanda, tolong ya Pak, itu *Policie in negatieve zin* itu adalah Polri, polisi kita ini. Saya dulu waktu aktifnya begitu. Tapi pada *Policie yang in positieve zin* itu *bestuur. Bestuur*. Nah, di sini nampak bahwa habitat polisi itu ada di beberapa tempat begitu ya. Jadi kalau fungsi utamanya itu adalah represif preventif sama *pre-emptive*, maka di dunia *represif* dia masuk pada habitat yustisi makanya represif yustisiil begitu ya. Tapi dalam *Policie inpositieve zin* itu Polisi masuk dalam *bestuur* ya kalau dia melakukan *social engineering*, meliputi *social, development and law engineering* dan sebagainya dan sebagainya.

Jadi memang habitat polisi ini banyak, tapi di dalam Undang-Undang Dasar tidak disebut memang itu, tidak disebut, sama sekali tidak disebut, yang ada di sana adalah kekuasaan kehakiman. Padahal kehakiman itu berjalan kalau ada suatu sistem. Salah satu sistemnya adalah *Criminal Justice System. Criminal justice System* itu meliputi lima tahap tonggak proses atau prosesualnya begitu. Mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan dan pemyarakatan. Dari sekian *proses yustisiil* ini saya kira, tidak bisa dikesampingkan begitu saja kalau tidak jelas siapa tonggak-tonggak prosesnya di dalamnya begitu.

Nah, yang kedua, saya mau ingatkan karena saya juga melakukan pendekatan sistem. Ada ungkapan yang mengatakan *one is a part of the other not in the sense of organization but in the sense of system*. Jadi kalau polisi di bawah Depdagri, dan pernah di situ dulu tapi struktural. Tetapi sekarang masih dia *gitu*. Sekarang masih di bawah Depdagri *but not in sense of organization, but in the sense of system* sebagai *bestuur* tadi itu. Ini yang perlu diketahui. Tapi polisi juga, dulu pernah menjadi *hulp magistrat*, bagian daripada Kejaksaan Agung, khusus mengenai *represieve politie* begitu. Nah, itu dia juga begitu. Dia adalah *part* daripada Kejaksaan Agung atau penuntutan, tapi bukan sebagai *organization* tapi *in the sense of system*. Nah, begitulah kehidupan polisi itu sebetulnya di dalam melaksanakan fungsi-fungsi pada habitat-habitat yang bermacam-macam itu tadi.

Habitat yang ketiga dalam dunia diplomasi adalah kita berada bagian integral dari interpol. Itu juga perlu diwaspadai. Dan habitat yang keempat, tolong ini hati-hati, ini kalau keliru bacanya bisa keliru juga. Itu bahwa polisi ini satu-satunya di dunia, di

bulatan bumi ini yang pernah menentang Konvensi Jenewa. Ini tolong dicatat ini Pak ya. Mengapa dia apa namanya menentang Konvensi Jenewa, karena waktu tentara pendudukan masuk di Republik ini, dia tidak berada di kota ya tidak berada di kota, tidak bekerja sama atau *cooperative* dengan penjajah, tapi dia angkat senjata melawan musuh. Oleh karena itu dia pada saat itu dia *combatant*, ini jangan pernah lupa ya. Jadi sejarah Republik hitam putih bisa diperiksa di kesejarahan ABRI sana bahwa dia *combatan*. Namun *combatan* yang timbul pada saat Republik lahir ini, bukan dengan maksud polisi menjadi militer begitu. Nah, ini yang kemudian kita diintegrasikan menjadi militer menjadi sama dan sebangun yang keliru total.

Waktu saya masih kolonel, saya ingatkan pada para jenderal-jenderal waktu itu. Bukan Jenderal Polisi Pak. Yang saya ingatkan, Jenderal Angkatan Darat, Laut dan Udara ya terus terang saya masih Kolonel. Saya bilang pada beliau, Pak, Bapak-Bapak ini keliru menterjemahkan integrasi ABRI di mana polisi masuk di dalamnya, mengapa? Karena integrasi itu mempunyai makna *integral differensial*. Ini tolong dicatat. Bukan sama dan sebangun. Itu sebetulnya maknanya. Sehingga tidak bermaksud polisi itu menjadi militer waktu itu ya. Tapi akhirnya *nggladrah*, kebablasan. Bahkan dikooptasi *gitu* ya. Akhirnya polisi seperti menjadi militer. Yang anehnya polisinya kesenangan. Nah, ini yang saya sedih, polisinya kesenangan ya, sehingga waktu itu semua naskah, semua prosedur semua apapun itu militeristis. Sampai proses manajemen saja *military management*, *intelligence*-nya juga *military intelligence* bukan *police intelligence*.

7. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mohon diperhatikan waktunya.

8. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Ya Pak. Saya maaf ini agak sedikit apa namanya, karena saya dalam habitat ini Pak. Jadi, saya bicara banyak ini justru mau membantu adik-adik saya yang pada hari ini memperjuangkan secara konstitusional kedudukan kepolisian kita ini pada forum Undang-Undang Dasar. Maksudnya, jangan nanti sampai mereka keliru cara mengusulkan. Oleh karena itu tadi saya sebetulnya dalam hati saya menyalahkan kepada stafnya Pak Rusdihardjo ini. Stafnya Pak Rusdihardjo ini salah besar, kenapa Kapolri tidak dipersiapkan, *wong* banyak bahasa Belanda kok tidak diberi tahu kepada Pak Kapolri ini bacanya begini Pak begitu. *Gebiedsleer* tadi disebut, itu kok stafnya kok tidak memberitahu. Ini mumpung di sini tidak apa-apa. Saya kuatirnya kalau di luar negeri, saya jadi repot nanti begitu *lho*, saya jadi ikut prihatin begitu. Jadi yang salah staf Pak Rusdihardjo, bukan Pak Kapolri. Stafnya! Stafnya yang salah, baik tulisannya maupun pembacaannya salah.

Jadi kembali saya ke situ, kembali kepada masalah Kepolisian tadi, jadi *nggladrah*-nya tadi menjadi sama dan sebangun, sehingga *police intelligence* tidak muncul sekali lagi tidak muncul. Maka pada saat itu, saya memberanikan diri untuk reformasi. Nah, ini saya agak *ngecap*, terus terang saya agak *ngecap*. Tidak apa-apa, biarin karena sejarah menunjukkan begitu. Sayalah yang melakukan reformasi polisi untuk kembali ke polisi sebagai jati dirinya dengan *police management*-nya. Jadi saya merombak total *police* apa namanya *military intelligence* pada *police intelligence*, *military operation* kepada *police operation* sepenuhnya ya. Walaupun saya babak belur waktu itu berhadapan dengan rekan-rekan Hankam tapi biarin... saya jalan terus ya. Maksud saya, mudah-mudahan ini diteruskan oleh adik-adik saya untuk memperjuangkan status polisi dan pelaksanaan polisi di forum ketatanegaraan maupun forum operasional di lapangan.

Untuk itu, saya mencoba menyarankan bahwa tolong Polri jangan malu-malu ya jangan malu-malu belajar. Saya katakan. Kata-kata Kamtibmas sekarang sudah terlanjur apa *gesocialiseerd* di masyarakat. Sudah menjadi bahasa masyarakat ya Kamtibmas (keamanan ketertiban masyarakat). Itu sebetulnya agak *absolutely wrong*. Jadi secara akademik *wrong* ya, secara operasional juga *wrong*. Mengapa? Coba kita bandingkan dengan Jerman. Dia mengatakan sebagai bandingan dari Kamtibmas tadi, dia mengatakan *Sicherheit, ruhe und ordnung* di Belanda mengatakan *veiligheid, rust en orde*, di Anglo Saxon adalah *maintenance law and order*. Ada satu yang dari budaya kita.

Budaya kita itu bukan budaya Indonesia yang orang-orang mengatakan apa seragam, bukan. Budaya kita, dari budaya daerah. Jadi budaya daerah itu ada satu konsep yang sangat mendalam dan komprehensif yaitu *tata, tentrem, kertaraharja*. Rupanya rekan-rekan kita malu kalau tidak bicara *Sicherheit, ruhe und ordnung* rasanya tidak gagah yah. Jadi kalau dikembalikan ke *tata, tentrem, kertaraharja* masa malu ah. Itu *kamsu* atau *ndes*. Itu kira-kira. Padahal dia mempunyai fungsi yang sangat komprehensif sekali, jadi kalau kita masuk kepada *tata*, itu bicara *overtredingen*. *Dus* kita mencegah berbagai pelanggaran ketidakteraturan, melanggar ketidakteraturan berarti pelanggaran. Dan itu bukunya ada Pak. Bukunya di KUHP itu *Engelbrecht* itu isinya *overtredingen misdrijven*. Sudah ya. Tentram itu mengganggu keamanan bentuknya adalah *misdrijven*. Ada itu. Buku dua. Kemudian yang tidak ada adalah *kertaraharja* yaitu pembangunan dan kesejahteraan, inilah yang tadi masuk dalam *bestuur* tadi.

9. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mohon maaf Pak, itu materi-materi yang bernas itu supaya lebih dipadatkan saja, waktunya.

10. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)

Baik, inilah gambaran saya. Jadi tolong kalau mau mengusulkan kepada forum yang terhormat ini, karena Undang-Undang Dasar itu bukan main-main dan MPR ini "tuhan" Pak. Jadi dalam ketatanegaraan Republik, MPR ini "tuhan". Jadi kalau polisi mau dibahas atau tidak, itu yang menentukan MPR. Hati-hati itu. Tapi "Tuhan" ada yang lebih tinggi yaitu kedaulatan rakyat. Tapi yang pasti kita ini "Tuhan". Jadi jangan sampai nanti keliru kalau menyarankan pada "Tuhan" yang betul begitu. Tapi karena "Tuhan" arif bijaksana masih memberi tahu kepada hambanya. Itu baiknya. Untuk itu saya minta, apa namanya, inventarisasi fungsi yang tadi pernah disebutkan tolong diinventarisasi ulang. Jangan sampai kehilangan satu habitat pun yang nanti akan merugikan tugas polisi di lapangan.

Jadi tolong tugas, fungsi, dan peranannya itu yang selengkap-lengkapnyanya. Jangan sampai ada yang lupa. Baru lah nanti disusun dalam institusi. Kalau sudah itu diletakkan pada posisinya, silakan mintanya apa di posisi ketatanegaraan RI itu. Yang jelas kalau kita hanya berdasarkan tekstual Undang-Undang Dasar kita hanya bicara di forum judul atau Bab Kehakiman. Di sana bisa masuk. Tapi *represief justisieel* yang masuk sana, *gitu*. Tapi bisa masuk di dalam judul kekuasaan pemerintahan eksekutif. Di sini masuk *bestuur* tadi di bidang pembangunan dan kesejahteraan. *Dus* meliputi *social engineering, development engineering* apa namanya *law engineering and soon*. Begitu kira-kira.

Dengan demikian, nanti masih ada polisi dalam mobilisasi. Ini dulu terjemahannya *gewapende macht* Pak, jangan lupa itu. Dulu namanya itu. Jadi polisi pernah combatan, polisi belajar senjata walaupun bukan meriam. Tapi dia masuk

rumpun, rumpun saja, bukan organisasi. Rumpun *gewapende macht*, begitu. Dan yang terakhir adalah fungsi interpol. Jadi itulah inventarisir fungsi yang perlu diterapkan pada struktur dilukiskan dalam berbagai wewenang dalam peraturan.

Dan akhirnya tolong nanti diusulkan dalam forum perundang-undangan yaitu pada Undang-Undang Dasar. Tadi saya lihat satu, berdiri sendiri judul. Apa mungkin? Nanti kita bahas. Satu masuk di judul kehakiman, satu masuk di judul eksekutif. Itulah beberapa alternatif yang tadi saya sudah membacanya. Itulah kira-kira saran yang saya sampaikan untuk rekan-rekan Kepolisian RI agar perjuangannya untuk mendapatkan intensi atau atensi di forum PAH I ini dapat berjalan dengan baik. Sekian terima kasih.

11. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik, Pak Sutjipno terima kasih dan mohon maaf, *true love never die*, jadi *never, never die* jadi pada kesempatan berikut kami persilakan kami mohon nanti pada berikutnya lebih kita, bagaimana.

12. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Oleh karena ini apa yang kita bicarakan ini masuk dokumen negara, oleh karena *term-term* agama Tuhan segala itu kok jangan dipakailah, dan MPR ini bukan Tuhan.

Terima kasih.

13. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik, jadi catatan itu kami hargai, terima kasih. Dan Pak Tjipno menerima catatan itu. Berikutnya kami persilakan Pak Baharuddin, mohon sesingkat mungkin tanpa kehilangan substansi anda, silakan.

14. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Terima kasih. Selamat pagi.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam Sejahtera.

Saya dari kemarin itu dua kali saya menginterupsi, kalau kita mengundang Bapak-Bapak itu kesini dengar pendapat dalam konteks memperkaya pikiran kita untuk menyempurnakan Undang-Undang Dasar yang kita rencanakan, yang kita persiapkan karena itu saya tidak berpretensi untuk menceramahi pihak tamu, saya berpretensi justru untuk menerima ceramah dari beliau-beliau. Jadi mohon maaf ini dan mohon maaf Pak Kapolri dan staf saya, bahkan saya katakan ilmu kita ini tinggi tapi sering kita lupa pada hal-hal yang rendah karena itu saya dua kali menginterupsi, ini saya bertanya fungsi saya ini sebenarnya bertanya untuk memperkaya saya.

Silakan Bapak-Bapak menceramahi nanti dan waktu lebih banyak kita serahkan pada beliau-beliau, pertanyaan saya begini, sederhana saja jika jaman Belanda misalnya sudah tahu kita ada Polisi, fungsinya jelas, tapi kemudian ketika Republik juga berdiri jelas bahkan saya melihat usulan yang dari Pak Kapolri dan staf ajukan ini pas sekali yang saya bayangkan, saya pikirkan, tetapi ketika saya baca-baca di risalah Badan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan) dan BPKI saya coba renungkan, barangkali saya tidak masuk ke materi itu karena memang belum sampai ke situ, kok tidak ada, di mana sih hilangnya itu, kalimat Kepolisian Negara itu tidak tercantum baik di Pasal 10 maupun barangkali juga Pasal 30 nanti pembelaan negara, atau barangkali juga persoalan kehakiman, itu saja pertanyaan saya sederhana saja dan sekali lagi saya mohon maaf terutama kepada forum, sekian.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

15. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Baharuddin.

Jadi kita ikuti *stile* ini kami persilakan berikutnya Pak Julius Usman singkat, padat Pak, ya.

16. Pembicara : Julius Usman (F-PDIP)

Terima kasih.

Saya habitat juga, habitat demonstran berhadapan sama Polisi terus.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan dan Pak Kapolri serta Stafnya semuanya,

Saya hanya ingin simple saja pertanyaan saya, pertama adalah kalau memang sudah terpisahkan antara ABRI dengan Polri ini maka tentu akan ada, Polri akan berada di luar Bab Pertahanan Negara tentunya. Jadi mungkin ada Bab Keamanan Negara, kemungkinan begitu. Hanya yang jadi masalah itu adalah apabila Polri ini menjadi bab dalam keamanan negara apakah pihak Polri sudah siap juga untuk menyiapkan bahan jawaban atau apa yang diperlukan terhadap tuntutan-tuntutan daerah untuk menjaga keamanan wilayahnya sendiri.

Ini penting kita bicarakan, sebab kalau sudah otonomi luas itu nanti mereka berpikir arahnya sudah ke federal atau ke mana-mana, nanti seperti ada di Amerika ikut-ikutan ada *Federal Cop*, ada juga *State Cop*, apakah sudah siap itu untuk menghadapi itu sebab bagaimanapun babnya demikian itu.

Yang kedua di sini, dalam tulisan, dalam makalah yang saya terima di sini ada penjelasan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu ada, sedangkan terhadap segala macam teori Kepolisian bertanggungjawab kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan. Dalam penjelasan yang ini saya coba baca mungkin saya kurang paham di sini peradilan pidana dan kekuasaan merdeka artinya terlepas pengaruh kekuasaan pemerintah. Bagaimana Polri bisa terlepas dari kekuasaan pemerintah terutama Presiden itu umpamanya. Ini juga harus dipikirkan sebab tentunya Polri duluan ada di bawah Mendagri sebentar, seharusnya memang di bawah Mendagri kalau kita lihat dari undang-undang, mungkin saya salah.

Pokok-pokok penting di sini adalah bagaimana usul-usul dari pihak Kepolisian kepada kita ini untuk menempatkan satu bab yang disebut bab keamanan negara. Hanya masalah yang sangat pelik nanti adalah adanya tuntutan, kaya di Aceh ini sudah ada dalam dia punya tuntutan itu ada menjaga keamanan sendiri juga, ini berarti istilah Inggrisnya *federal state* atau *federal police* apa namanya *state police* itu juga mesti diantisipasi. Bukan lagi dengan, tidak bisa dengan Polda-polda jadi yang mereka maksud bukan Polda.

Terus yang juga sangat penting saya juga minta maaf ini sedikit menyimpang, tapi ini penting apakah dalam kelanjutan nanti dalam kita bicara masuknya umpamanya Polri dalam bab sendiri apakah sikap mental juga sudah siap, karena ini juga penting sekali dalam perubahan ini. Saya melihatnya beberapa inikan Kepolisian ini, mungkin di luar saya minta maaf hanya satu menit yang saya pakai ini, sebab perlakuan Polri juga, maaf Pak Rusdi, perlakuan Polri juga kepada perampok-perampok yang pakai jaket dan motor dengan yang pakai dasi dan mobil beda, *gitu*. Perampok bank yang pakai dasi datangnya pakai pengacara lain perlakuan Polri ini, ini kalau nanti tidak siap di daerah lebih gawat lagi kalau mereka sudah otonomi penuh. Jadi saya harapkan ini mesti, ini menjadi beban kita semua, bukan hanya Polri saja, sudah sampai saat ini juga saya tidak melihat satupun kasus besar dalam perampokan bank oleh

orang-orang yang jahat itu pengkhianat negara itu yang sudah diajukan secara tegas, saya rasa cukup sekian.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

17. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Julius. Kami persilakan Ibu Valina, silakan, seperti biasa Bu, singkat, padat.

18. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Pimpinan dan anggota PAH I dan juga kepada Kapolri dan Pimpinan Teras dari Kepolisian RI.

Setelah saya mendengarkan tadi pokok-pokok pikiran yang dikemukakan oleh Bapak Kapolri tadi, memang kalau dikaitkan dengan situasi dan kondisi yang berkembang dalam masyarakat kita nampaknya ke depan ini semakin dibutuhkan satu Kepolisian yang betul-betul kuat. Karena perasaan aman apa namanya ancaman rasa aman yang muncul dalam masyarakat kita itu sekarang ini tidak hanya muncul dari lingkungan di dalam masyarakat kita tapi juga dari lingkungan luar masyarakat kita. Jadi perubahan luar biasa yang terjadi dalam masyarakat kita ini yaitu perubahan sosial, ekonomi dan politik itu semakin menghebat karena ditunjang oleh arus globalisasi yang demikian rupa, sehingga memang rasa aman, rasa tidak aman, itu tidak hanya muncul dari ancaman-ancaman perasaan, tidak aman dari lingkungan dalam masyarakat kita, tapi juga dari lingkungan luar masyarakat kita.

Dan ancaman yang dimaksudkan dengan rasa tidak aman itu adalah perasaan aman di dalam masyarakat kita, merasa dilindungi yang itu kalau saya lihat tadi dari paparan Bapak adalah fungsi hakiki dari Kepolisian kita memberikan perasaan aman dan perasaan terlindungi di dalam masyarakat kita. Karena itu tidak heran apabila kemudian masyarakat kita itu menyambut gembira ketika kemudian diputuskan untuk memisahkan Kepolisian RI dari ABRI, sehingga diharapkan Kepolisian kita itu betul-betul bisa melaksanakan tugas hakikinya itu secara lebih baik. Jadi tidak lagi dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu. Pertanyaan saya singkat saja, ada dua Pak.

Pertama adalah, mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada kami semua di sini sebetulnya bagaimana hambatan yang dialami oleh kalangan internal Polri selama ini, khususnya ketika Polri itu masih menjadi bagian dari ABRI, saya kira ini sangat menarik dikaitkan dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Bapak Kapolri beberapa hari yang lalu, yang mengatakan misalnya kasus Marsinah, itu terhambat tidak bisa terkuak oleh karena keterangan Bapak kemarin itu ada keterlibatan tentara di dalamnya.

Dan yang lebih menarik lagi itu kemudian di bantah oleh Pangdam Brawijaya bahwa keterangannya tidak ada keterlibatan tentara di dalamnya, mungkin hal-hal semacam ini yang menjadi faktor penghambat struktural dalam internal Kepolisian kita sehingga tidak bisa melaksanakan fungsi hakikinya tadi fungsi rasa aman perlindungan *plus yudicial* tadi, penegakan hal tadi.

Lalu yang kedua, untuk kedepan juga menurut Bapak bagaimana sebaiknya konsolidasi atau pembangunan ke dalam internal Polri itu sendiri untuk betul-betul bisa melaksanakan fungsi hakikinya. Tadi Bapak mengatakan itu termaksud di dalamnya tiga dimensi, itu tadi adalah dimensi keamanan, dimensi penegakan hak dan

dimensi pelayanan. Maksud saya adalah bagaimana sebaiknya hubungan fungsional yang tercipta di antara tiga institusi, institusi Kepolisian kemudian Kejaksaan Agung dan Pengadilan karena ini adalah tiga rangkaian yang sebetulnya hasil akhirnya itu sebetulnya ingin menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat itu *kan* penegakan hukum. Jadi bagaimana ini sebaiknya menurut Bapak-Bapak Kepolisian RI ini dibangun untuk kedepan dalam rangka tadi kembali kepada fungsi hakiki dari Kepolisian kita.

Dari saya demikian. Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

19. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Bu Valina berikutnya Pak Seto, juga kami ingatkan waktu.

20. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih Pak Ketua.

Ibu dan Bapak sekalian anggota yang saya hormati khususnya Pak Kapolri beserta jajaran yang kami muliakan.

Di dalam kerangka nanti kami mencoba menggunakan masukan dari Kapolri untuk menyempurnakan Undang-Undang Dasar, maka ada pertanyaan informatoris pertama yang kami ingin mendapat klarifikasi di dalam bahwa rapat dengar pendapat ini, baik di dalam buku yang berwarna kuning maupun dalam lembar tambahan ada terminologi yang digunakan yang mungkin perlu diperjelas antara dimensi dan fungsi.

Dalam buku kuning disebutkan dimensi yuridis, dalam lembaran tambahan ada tiga dimensi saja tanpa yang tanpa yuridis. Lalu ada fungsi, jadi ini fungsi memiliki dimensi atau dimensi memiliki fungsi? Mohon supaya itu di *clear-kan* dan ini sangat berkaitan dengan masalah substansi yang mendasar yang pada hemat saya mendasar yaitu tentang hakekat fungsi di sisi hanya ditegaskan sebagai penegak hukum.

Pertanyaan saya apakah juga tidak menjadi penting untuk menggarisbawahi fungsi pengayom masyarakat, meskipun di dalam dimensi keamanan dalam ilmu pengetahuan dikatakan termasuk keamanan, tetapi apakah itu tidak menjadi penting mengingat pengalamam kita selama ini, di mana justru kritik pedas diajukan kepada Kepolisian karena dianggap gagal di dalam mengayomi masyarakat?

Yang terakhir tentu di dalam kerangka mengomentari usul daripada Kapolri tentang pencabutan Tap MPRS Nomor II/MPRS/1960 apakah memang perlu dicabut atau sebetulnya sudah dengan sendirinya tidak berlaku karena sudah ada batasannya.

Terima kasih.

21. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tap itu kelihatannya tergolong *einmalig*. Terima kasih Pak Seto, silakan Pak Moh. Ali silakan juga saya mohon secara ringkas singkat begitu.

22. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya sangat tertarik untuk berbincang-bincang tentang Kepolisian negara RI. Ini karena secara kebetulan disertai saya dulu adalah menyangkut Kepolisian dengan judul pengembangan konseling Polisi sebagai diskresi dalam penyidikan anak *delenquent* di Indonesia. Oleh karena itu saya banyak membaca ya tentunya dalam atas kemampuan saya yang terbatas tentang Kepolisian. Seingat saya ada tiga undang-undang yang secara operasional mengatur tugas Kepolisian Negara RI. Jadi bukan Kepolisian Pemerintah RI, tugas Kepolisian Negara RI sehingga kalau di dalam Undang-

Undang Dasar 1945 itu di kenal ada lembaga-lembaga tinggi negara barangkali Kepolisian pun bisa disejajarkan ke dalam salah satu lembaga tinggi negara artinya berdiri sendiri.

Nah, kalau kita lihat di Undang-Undang nomor yang pertama Nomor 13 tahun 1961 di situ dalam Pasal 1 ayat (1) tegas dinyatakan bahwa :

"Kepolisian Negara RI itu ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri." Singkat tapi padat.

Ayat (2) :

"Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak asasi rakyat dan hukum negara."

Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 ini diubah dinyatakan tidak berlaku sesudah terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997, di mana di dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa Kepolisian RI bertujuan jadi bukan bertugas. Bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jadi kalau yang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 hak asasi rakyat, kemudian sekarang berubah menjadi hak asasi manusia.

Kemudian Bapak, Ibu dan sekalian, yang berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan dan keamanan negara *jo*. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988. Di dalam Pasal 30 Ayat (4) diatur tentang tugas daripada Kepolisian Negara RI. Tegas itu Kepolisian Negara, bukan pemerintahan yang di situ juga ditegaskan Kepolisian Negara itu bertugas selaku alat negara penegak hukum. Jadi bukan alat pemerintah. Alat negara penegak hukum, memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Di sini sudah mulai berkurang saya kira kekuasaan dari Polri sebab sudah diikuti yang lain, ini pertanyaan saya dalam rangka ini memasukkan Polri di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tadi ada usul saya baca di sisi kok apa itu saya bingung kalau melihat di sini diusul saran di buku yang kuning ini, kuning apa kunyit itu, di sini kok Kepala Pemerintahan bertanggung jawab sebagai Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, tetapi yang di sisi, yang di lembaran ini bertanggungjawab langsung kepada Presiden sebagai Kepala Negara, ini yang mana sebenarnya yang benar menurut dari Polri.

Kemudian yang kedua adalah dalam hal ini tugas Kepolisian tentunya perlu disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam amendemen ini, kira-kira dari sekian undang-undang yang tadi saya sebutkan itu yang mana yang kira-kira yang paling singkat padat untuk bisa dimasukkan sehingga tegas tugas daripada Kepolisian itu.

Kemudian Bapak, Ibu dan Saudara sekalian terutama dari Bapak dari Polri. Saya ingin juga menanyakan sekarang ini Kepolisian *kan* mengambang, dikatakan militer sudah tidak sudah lepas, tetapi di sipil pun tidak, lah bagaimana status hukumnya kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh Polri, oleh anggota-anggota Polri, masuk ke pengadilan negeri jelas belum, masuk ke militer sudah keluar karena sudah lepas daripada ABRI. Sedangkan kalau di lihat dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 masih unsur daripada ABRI. Dalam hal ini konsep daripada Polri untuk dimasukkan

dalam amendemen Undang-Undang Dasar nantinya, apakah masih tetap mengingini Polri itu, masih apa itu berkaitan dengan TNI ini apakah lepas sama sekali? Sebab kalau saya melihat di sini sepertinya masih TNI dan Polri dalam kaitannya dengan Presiden memegang kekuasaan tertinggi, jadi ini mohon penjelasan.

Kemudian yang perlu ingin saya juga tanyakan terakhir seperempat menit atau setengah menit, yaitu di dalam usulan ini dalam peradilan perdata kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Bagaimana dengan di pidana, bagaimana dengan peradilan tata usaha negara? Saya kira peradilan agama, apa harus ada campur tangan pemerintah, barangkali mohon direnungkan dan mohon penjelasan mengenai masalah ini sebab kalau dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang belum di amendemen tidak ada ketentuan kekuasaan kehakiman merdeka, apakah itu perdata, apa pidana, apa tata usaha negara, apakah apa, tidak diperjelaskan, sehingga sifatnya lebih umum.

Sekian dan terima kasih.

23. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Ali, silakan Pak Zain Badjeber, silakan Pak, juga sama kami harapkan untuk singkat padat, silakan Pak.

24. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya singkat saja karena sudah ada beberapa yang ditanggapi oleh teman-teman mengenai saran Tap MPRS, maupun masalah Kepolisian hanya saja barangkali di dalam rangka kapan Polisi di depan, kapan Polisi di belakang TNI itu juga bisa dilengkapi dengan Undang-Undang keadaan bahaya baik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 maupun PP Nomor 16 Tahun 1960 maupun sebenarnya RUU PKB yang sehingga bahwa di dalam hal penegakan hukum dan keamanan menjadi tugas pokok Polri sehingga TNI itu berada di belakang Polri pada saat-saat tertentu di dalam keadaan bahaya.

Terima kasih.

25. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Badjeber, berikutnya Pak Ali Marwan, silakan.

26. Pembicara : Alimarwan Hanan (F-PPP)

Terima kasih.

Yang pertama saya justru melihat bahwa masukan dari Kapolri ini justru yang sudah sangat lengkap, karena sudah lengkap perlu kita memperoleh klarifikasi dari berbagai usul yang kadang dirasakan belum positif, bagaimana yang dimaunya, oleh karena itu yang pertama yang ingin kami klarifikasi adalah perumusan yang dikehendaki oleh Bapak-Bapak dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini apakah tidak sebaiknya secara tegas memuat tentang eksistensi fungsi, wewenang dan kedudukan dan lain-lainnya. Tidak hanya sekedar disebut bersama-sama yang lain.

Contoh kalau Bapak hanya mengusulkan supaya dimasukkan saja kepada Pasal 10 menambah kata Kepolisian dan Kepolisian RI lalu Bapak menganggap supaya seimbang dengan TNI. Saya tidak setuju Bapak mengusulkan supaya seimbang atau tidak. Sekarang masalah Kepolisian bagaimana apa fungsi hak dan kewajibannya, itu saja perkara dilihat seimbang dan tidak itu perjalanan sejarah. Sudahlah masa lalu, masa lalu. Masa lalu begitu *kan*, dan kita berharap masa yang akan datang itu Kepolisian ini menjadi dambaan rakyat secara keseluruhan.

Lalu yang kedua, pertanyaan kami ada pada halaman enam masih disebutkan, apakah ini tentang masa lalu. Apakah ini juga yang menjadi pikiran Bapak untuk melaksanakan fungsi kewenangan Polisi masa akan datang dan apa ini sudah masih tetap relevan dengan situasi reformasi ini pada huruf e, melaksanakan fungsi sebagai kekuatan Hankam negara dan sosial politik. Saya sekedar menanyakan tentang sosial politik yang lalu dan yang akan datang yang dimaksudkan. Lalu yang kedua, karena terkait dengan sosial politik asosiasi tentang partai politik begitu, saya dari partai politik Pak Rusdi, kebetulan dari partai Persatuan Pembangunan, ingat-ingat PPP ini sudah tiga kali dapat serangan, serangan pertama Pak Hamzah kena tembak, serangan kedua teman kami dari Aceh KO juga, serangan ketiga hampir di Gedung DPR sana. Jadi ini contoh bagaimana kedudukan Kepolisian sehingga mengungkap, bisa berfungsi dengan baik, sehingga hal-hal seperti ini bisa teratasi maksud kami, itu sebagai tambahan saja.

Lalu kemudian apakah dengan umpamanya Kepolisian ini masuk bab tersendiri atau katakanlah jangan terlalu, pasal saja sudah lumayan. Dalam pasal itu sudah bisa membayangkan fungsi, kedudukan, dan kewenangan dan sebagainya tapi eksistensi juga sudah terwujud. Apabila nanti dalam Kepolisian ini sebagai suatu lembaga yang berdiri sendiri, sudah dipikirkan bagaimana dengan sistem anggaran nasional dan juga dengan sistem anggaran di daerah mengikuti perkembangan kita di mana masa yang akan datang masalah otonomi daerah ini demikian berkembang tuntutan masyarakat.

Kasarnya itu Polisi nanti dibiayai oleh APBN atau APBD atau dan lain sebagainya karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ada lima urusan yang boleh diserahkan pusat ke daerah. Saya tidak jelas posisi urusan Kepolisian ini pada masuk kelima itu atau tidak masuk kelima itu, kalau urusan pertahanan jelas, lima urusan itu jelas, tapi posisi urusan Kepolisian ini masuk atau tidak kelima itu perlu diperelajari dengan baik. Inilah sebagai pertanyaan untuk klarifikasi dalam rangka kita memperoleh masukan lebih banyak lagi tentang masalah Kepolisian itu.

Terima kasih.

27. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Ali Marwan, masih ada tiga, Pak Asnawi, Pak Andi dan Pak Frans, kami persilakan Pak K.H. Pak Asnawi Latief.

28. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Nama saya Asnawi Latief dari Fraksi PDU (Fraksi Perserikatan Daulah Ummah) dari unsur PKU (Partai Kebangkitan Umat) nomor A-1. Saya bergembira sekali pada pagi hari ini mendapatkan wawasan baru tentang Polisi. Saya sendiri berminat pada Polisi ini karena pengalaman ketika masa kecil revolusi di Jawa Timur, Polisi Belanda kemudian jadi Republik setelah invasi tentara Belanda, Polisi berbelah dua. Ada yang netral tetap mengatur ketertiban dan keamanan kota, dan ada yang combatan seperti tadi diceritakan. Bagaimana pendirian Polri sekarang ini sebab Konvensi Jenewa itu masih seperti jadi polisi netral, barangkali seperti palang merah. Itu mohon pandangan Polri, kalau itu memang perlu ada perubahan ya harus diperjuangkan di dalam dunia diplomasi kita, kita juga punya orang-orang di Deplu untuk memperjuangkan di PTRI atau Perwakilan Tetap RI di Jenewa. Itu satu.

Yang kedua, Polisi ini memang merana di Undang-Undang Dasar tidak ada, di undang-undangnya juga berapa kali berubah keluar masuk. Terakhir masuk ABRI kemudian berlomba mempunyai pasukan-pasukan elit, sehingga bubar lagi, lalu tugas-

tugas utamanya terbelenggu, terbelenggu seperti halnya juga tugas-tugas tentara terbelenggu karena banyak mengurus politik sehingga tidak secara dini ditangani tugas utamanya. Begitu pula nasibnya dialami oleh Polisi.

Oleh karena itu fraksi kami condong mengatur Polisi ini, dan kami dukung. Jadi yang penting bahwa tanpa itu kami tetap akan memperjuangkan Polisi ini, tidak disisipkan dalam bermacam-macam ayat dan pasal atau bab. Jadi usul kami agar Polisi ini diatur tersendiri menjadi bab mengenai keamanan, sebab Bab XII itu mengatur tentang pertahanan negara dan pertahanan negara itu lebih condong pada bela negara sedangkan Pasal 10 itu fungsi pemerintahan negara yaitu fungsi Presiden mengenai kekuasaan terhadap negara saya kira benar.

Saya tidak sependapat apabila Polisi itu karena tidak diatur maka dia sebagai lembaga pemerintah atau lembaga administrasi negara sedang dia Polisi Negara. Dalam wujudnya nanti apabila sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar, Polisi ini sejajar dengan Jaksa Agung, dia lembaga negara, lembaga tinggi dan tertinggi itu tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, itu *term* Orde baru.

Tengok dalam penjelasan tidak ada istilah, itu semua lembaga negara, ada yang fungsinya tertinggi ada fungsinya *neben*, MPR itulah yang tertinggi jabatannya tapi bukan Tuhan tetap itu dia tinggi. Oleh karena itu supaya *istighfar* yang menyebut itu Tuhan. Jadi itu saja Pak, saya minta agar Polisi apabila sependapat dengan saya bahwa itu menjadi bab tersendiri coba diusulkan secara detail, multi dimensi, multi fungsi tadi itu padat menjadi satu pasal Undang-Undang Dasar. Sehingga tidak terpecah di mana-mana taruh di Pasal 10, dijepitkan di pasal ini satu saja, satu bab sendiri, karena itu memang fungsi pertahanan dan penegak hukum kaitannya dengan Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung juga demikian, belum ada Jaksa Agung di sini. Fraksi kami mengusulkan supaya ada bab sendiri. Dan nanti kaitannya dalam undang-undang.

Demikian Pak, terima kasih.

29. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Asnawi. Yang tadi bertanya pada Polisi mau pasal berapa, begitu. Silakan Pak Andi Mattalatta.

30. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Terima kasih Saudara Pimpinan, Saudara Kapolri Saudara Rusdihardjo dan kawan-kawan.

Saya pembicara kesepuluh Pak ya, jadi pasti pendek saya punya sudah yang kesepuluh. Pada tahun 1997 kita bahas Undang-Undang Kepolisian di DPR Pak. Pemerintah diwakili pada waktu itu Pak Edy Sudrajat dari Kepolisian Pak Rony Lihawa, saya sendiri Ketua Pansusnya, anggota DPR meminta dan mengusulkan supaya Polri keluar dari ABRI, waktu itu Pak seluruh fraksi minta. Anehnya pemerintahnya yang tidak mau, saya tidak membedakan pokoknya wakil pemerintah itu Pak Edy Sudrajat dan Pak Rony, pemerintah tidak mau ya, waktu itu situasi politik seperti itu Pak ya, kalau pemerintahnya sendiri yang punya *gawe* seperti itu, ya kita ikuti.

Satu tahun kemudian berubah, polisi keluar dari ABRI. Fenomena ini saya ungkapkan bahwa sebenarnya kita punya pikiran banyak mengenai Kepolisian tapi aktualisasi pemikiran itu untuk membangun sebuah postur Kepolisian yang bagus yang diharapkan susah terwujud karena itu barangkali Pak Kapolri bisa mewujudkan kepada kami di negara mana yang karakteristiknya seperti di Indonesia. Jumlah penduduknya banyak, suku etnisnya banyak pemerintah berganti polisi stabil saja tetap bisa melayani rakyat dengan baik, ada enggak contoh di dunia seperti itu. Itu yang pertama.

Yang kedua, dalam Batang Tubuh memang tidak ada mengenai Kepolisian kata-kata keamanan juga tidak ada tapi di Pembukaan ada Pak, bahkan tugas pertama Pemerintah RI melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Tapi yang diabolasi dalam Batang Tubuh hanya melindungi tumpah darah, bukan bela negara, melindungi bangsa dalam bentuk keamanan, melindungi dari tindakan represif pemerintah, melindungi dari tindakan represif sesama warga negara, dan lain-lain, tidak ada. Ini barangkali yang perlu dielaborasi tugas melindungi.

Saya tidak tahu mana yang lebih tepat melindungi bangsa atau keamanan, kalau keamanan terkenal konotasi semacam, tapi, oke lah istilah apapun yang kita pakai saya kira perlu dan di mana tempatnya.

Tadi beberapa di antara kawan mengadakan pendekatan institusional tapi kalau pendekatan institusional dipakai barangkali kita akan menemui kesulitan, karena fungsi polisi ternyata banyak, di aparat pemerintah istilahnya Pak Tjipno *bestuur*, birokrasi dan kita mau *bestuur* yang *behorlijk* padahal kita belum punya *beginzelen van behorlijk bestuur*.

Jadi dia bagian dari *bestuur* birokrasi bagian dari sistem peradilan, bagian dari sistem penegakkan keamanan, pikiran kita mau pakai pendekatan institusi atau pendekatan fungsi, kalau pendekatan fungsi ya memang harus tersebar Pak, karena karakter masing-masing tugas ini berbeda kalau petugas keamanan dikasih ngurusin penyelenggaraan hukum *bestuur* bisa lain. Saya sendiri berpikir mungkin pendekatan fungsi yang kita pakai ya dengan resiko memang tersebar diberbagai pasal dia Polisi sebagai institusi dia bukan merupakan induk tapi dia ditempel pada fungsi-fungsi pemerintahan mungkin di pasal-pasal sebelumnya lalu di fungsi peradilan ada dan di fungsi penegakan perlindungan bangsa.

Kemudian yang terakhir, ini Pak Jakob sudah lihat-lihat saya. Kita menuju otonomi daerah. Di masa yang akan datang banyak sekali dituangkan kebijakan-kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah sehingga peranan *law in enforcement* dan *law administration* untuk peraturan-peraturan daerah itu sangat penting, bagaimana kajian Kepolisian menghadapi masalah ini Pak, padahal kita tetap menginginkan Kepolisian itu satu. Saya dibisiki kawan sudah selesai.

Terima kasih Pak.

31. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Mattalatta.

Kami mempersilakan Pak Frans juga kami mohon waktunya singkat dan nanti akan ditutup juga oleh Pak Harun, silakan Pak Frans.

32. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)

Terima kasih.

Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Kapolri dan staf yang sudah memberikan masukan pada PAH I. Saya pikir ini tidak perlu dikomentari, mungkin ditanya saja untuk menjadi masukan bagi PAH merumuskan apa dan bagaimana Kepolisian negara itu dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu yang mesti kita pegang.

Yang kedua, barangkali hal yang perlu diperhatikan ini yang kita selalu lupa yaitu sebenarnya kita sedang berada dalam satu proses *nation and character building* di mana Kepolisian negara ini terutama *person-nya* itu juga perlu dibangun dan dibangun itu dimulai dari mana, tentu dari pendidikan dan pembinaannya. Karena itu apapun yang menyangkut *gebiedsleer* apapun yang menyangkut fungsi dan dimensi-dimensi

penugasan itu semua mubajir kalau tidak dimengerti bukan oleh Kapolri, dimengerti oleh laskar-laskarnya itu di bawah.

Saya kasih contoh Pak, seorang warga negara Indonesia dia umur 1 tahun sampai 16 tahun dia bergaul di desa akrab dengan teman-temannya kadang-kadang karena kelereng berkelahi dia kalah, satu saat dia masuk SPN (Sekolah Polisi Negara) dia pulang sudah dengan atribut Polisi yang ditonjok itu teman sepermainannya. Jadi berarti dia gagal dibina di sana di SPN. Saya minta ini menjadi perhatian daripada Pimpinan Polri untuk bagaimana GBPPPP (Garis-garis Besar Program Pengajaran Pendidikan dan Pembinaannya) itu diisi untuk membentuk manusia Indonesia yang jadi anggota Polri itu sehingga melaksanakan tugasnya dibawa apapun tersebar fungsinya andaikan tidak secara institusi diatur tapi dia tahu persis pada dia bertindak mesti tepat, dalam mengemban fungsi-fungsi itu.

Jadi saya ingatkan mudah-mudahan dengan dipisahinya Polri atau Kepolisian Negara dari TNI itu akademinya itu di pisah itu. Tapi itu pelajaran, pokoknya kadang-kadang sama padahal ini beda langit dengan bumi, saya minta itu dipisah itu, dan diberikan muatan-muatan yang sesuai dengan fungsi, sesuai dengan *gebiedsleer* nya itu tadi saya minta itu dites betul.

Kalau saya lihat di PTIK itu sudah cukup syarat akademik dan nilai maupun filosofi dan mungkin mereka-mereka ini nanti yang menjadi pimpinan-pimpinan. Tapi kalau di bawah itu tetap tidak jelas perintah ke bawah pasti meleset saya alami ini dikerusuhan di Maluku karena itu saya mohon ini betul-betul ini ditegaskan. Jika demikian maka itu akan memotifasi perilaku, tingkah laku dalam melaksanakan tugas sebagai Polisi apa saja, Polisi air kah, Polisi hutan kah, Polisi lalu lintas kah, Polisi apa saja itu akan sreg kalau mentaati pembinaan dan pengajaran. Yang berikutnya dalam kajian dengan contoh yang saya berikan tadi melindungi itu, saya pernah berhadapan dengan Kapolda, dengan Panglima, Kodam....

33. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tolong diperhatikan waktu Pak.

34. Pembicara : Frans F.H. Matruty (F-PDIP)

Mohon maaf Pak, yang lain menggunakan waktu terlalu banyak.

35. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya makanya tolong diperhatikan.

36. Pembicara : Frans F.H. Matruty (F-PDIP)

Melindungi itu, kadang-kadang saya melihat polisinya lebih banyak tidak melindungi. Mengapa? Ya, karena salah pengertian terhadap tugas, fungsi dan wewenang Polisi. Jadi saya harap tugas, fungsi dan wewenang ini digariskan betul-betul merupakan GBPPP bukan GPPP saja, GBPPP daripada semua institusi pendidikan Kepolisian. Terima kasih Pak.

37. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Frans. Silakan Pak Harun.

38. Pembicara : Julius Usman (F-PDIP)

Interupsi Pimpinan!

Untuk mencegah adanya dwi fungsi, kita tidak suka dwi fungsi, lain kali kalau Pimpinan mau bicara pindah tempat duduk tempat anggota saja. Jadi, jadi anggota. Jangan dwi fungsi *gitu* duduknya.

39. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, terima kasih. Silakan Pak Harun.

40. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Terima kasih.

Soal diskusi, Pak Julius di luar saja nanti, jangan di sini.

Terima kasih Pimpinan, Bapak Kapolri beserta jajaran dan rekan-rekan sekalian.

Kalau kita mempelajari sejarah polisi tentu sekarang menurut kami yang terbenar sekarang ini. Polri harus di luar militer. Sebab tugas pokok Polri adalah keamanan yang pertama, tugas keamanan dalam negeri, yang mem-*break down*-nya adalah memberikan pengayoman itu yang ada tugas pengayoman dan pelayanan yang kalau istilah Pak Andi Mattalatta ada tugas *bestuur* ada tugas kehakiman. Saya kira jangan bikin kita bingung ini, sebab kalau Pak Andi Mattalatta mengusulkan berada di mana-mana. Karena fungsi tadi berbeda, tetapi kalau kita kembalikan sebagai suatu lembaga negara dan memang kita prihatin dengan Polri yang sebelumnya tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Jadi dalam waktu PAH III dulu kita bicarakan termasuk Polri harus masuk di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ini catatan bahwa Polri harus masuk dalam undang-undang. Cuma masalahnya Polisi tadi dalam satu bab tersendiri atau pasal sendiri, tapi menurut kami dalam satu yang di mana dilihat dari fungsinya tadi tentang keamanan dalam negeri, kemudian di-*break down* dan lain-lain. Itu sehingga lepas daripada militer.

Saya sepakat juga tentang pendidikan tadi telah buat akademi, fungsi militernya menjadi sekian persen ketimbang fungsi pelayanan masyarakat maupun fungsi pengayomannya, dan perlindungannya. Sebab polisi harus memberikan aman kepada rakyat dengan dia kita lihat dari tempat gelap saja rasa aman kita jadi enak begitu. Atau tengah singgah setiap malam tidak sampai terjadi sehingga kalau ada larangan lalu lintas dia bukan menunggu di tempat larangannya tetapi menunggu setelah itu. Itu barangkali yang tidak menimbulkan rasa aman, begitu.

Jadi pokok usulan dari kami adalah: Pertama, kami mengusulkan supaya masalah Polri ini masuk di dalam Undang-Undang Dasar. Yang kedua, kita tonjolkan adalah dia sebagai fungsi keamanan dalam negeri, pengayoman, perlindungan hukum. Kemudian, ada fungsi kehakimannya adalah fungsi penyidikan tadi. Yang kalau penyidikan barangkali nanti ketemu sama notaris *kan* Pak Rusdi. Sebab kita ada MoU dengan Kapolri tentang masalah kerjasama ikatan notaris, notaris tukang bikin bukti, Polisi mencari bukti, jadi kita *kan* ketemu sebenarnya Pak. Dan tentu tadi yang penting dalam satu judul masalah keamanan dalam negeri, walaupun di situ fungsi yang diuraikan ada yang menyebutkan ini dwi fungsi kehakiman dia akan terkait dengan Mahkamah Agung, dengan kepolisian selaku penyidik dan jaksa agung sebagai penuntut. Saya kira itu saja yang pokok.

Terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

41. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi dua belas sudah selesai. Saya mohon maaf kalau tadi kami menginterupsi beberapa kali. Memang berbicara itu lebih enak daripada mendengar dan kadang-kadang kita lewat waktu. Tadi sudah sepakat sampai jam 11.00 WIB, sekarang sudah jam 11.03. Jam 11.20 sampai jam 11.30 begitu kira-kira jadi sempat untuk...

Baik, terima kasih.

42. Pembicara : Julius Usman (F-PDIP)

Ketua, apakah tidak mungkin? Ini hanya usulan saja apakah tidak mungkin kita skors kita lanjutkan setelah shalat Jum'at? Karena kalau ada waktunya beliau-beliau ini saya anggap sangat penting dan menarik untuk kita bahas. Jadi maksud saya kalau memang bisa kita skors saja kita shalat Jum'at, kita lanjutkan setelah shalat Jum'at. Kalau mungkin, kalau tidak ya, tidak apa-apa.

43. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya rasa sampai 11.30 WIB dan nanti masih ada acara lain Pak. Dan kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh Polri itu bisa tertulis dan kita bisa, bukan ini yang pertama dan tadi kami memang menyampaikan mudah-mudahan kalau nanti pada waktunya diperlukan lagi, mohon kesediaan dari Polri begitu. Kami persilakan kepada Pimpinan Polri dan ini adalah suatu dengar pendapat dalam rangka Amendemen Undang-Undang Dasar. Jadi, fokus kiranya pada masalah-masalah yang demikian daripada hal-hal yang operasional.

Silakan Pak Pimpinan Polri.

44. Pembicara : Rusdihardjo (Kapolri)

Yang terhormat Bapak Pimpinan dan serta anggota Majelis.

Cukup banyak tanggapan maupun saran-saran anggota Majelis, mohon maaf, menunjukkan betapa sayangnya para anggota Majelis kepada kepolisian.

Pertama tanggapan dari Bapak Sutjipno. Pak, tentang Konvensi Jenewa *non combatant*. Kami generasi penerus dari Bapak, Pak. Andaikan kami boleh menyarankan, yang kami sarankan adalah *we are non combatant*, Pak. Dan ini adalah tugas-tugas Kepolisian yang universal, justru karena Polisi yang *combatant* itu Pak yang *keblasuk-blasuk*.

Kemudian, mungkin dulu ada semacam kebanggaan Pak, bergaya militer tetapi justru generasi Bapak, yang bangga itu. Generasi kami tidak bangga Pak. Kami sekarang pakaian dinas hanya seminggu dua kali selebihnya pakaian preman, seluruh Polri di seluruh Indonesia. Termasuk sekarang bukan karena kami gagah, ingin gagah pakai jas, tapi hari ini adalah hari preman untuk seluruh Polri Pak.

Kemudian, semua yang bergaya ABRI pelan-pelan kita lepaskan Pak. Lemdik-lemdik kurikulum-kurikulum *the heavy* yang menekankan kepada militer juga kami hapuskan sudah. Sebagai contoh di SESPIM. Kemudian, pengasuhan di lembaga pendidikan Pak, dulu *dikit-dikit* main tempeleng Pak, sekarang kita tidak demikian. Justru yang senior menempeleng kita pecat itu Pak.

Kemudian, *uniform* pelan-pelan, *wing* apa itu tanda tembak kemudian macam-macam kita lepas Pak. Bangga *civilian in uniform*. Jadi, bukan berarti kebanggaan itu bukan berarti beratribut militer, sipil pun punya kebanggaan. Kemudian, mengenai tulisan dan *pronunciation* walaupun kami hanya mengutip dari buku Pak, persis titik komanya Pak. Jadi kalau tulisan di sini salah berarti bukunya salah Pak. Nanti akan kami teruskan ke PTIK, karena kami *dikuyo-kuyo* di sini Pak, ini *guyon* saja Pak. Bahwa kami *pronunciation* kami mungkin tidak pas karena kami lahir 1945 Pak. Jadi, sudah merdeka. Jadi, kami kurang bisa bahasa Belanda dengan baik dan benar.

Kemudian kami sependapat dengan Bapak Baharuddin bahwa kami di sini untuk membantu Bapak-Bapak sekalian sehingga jangan ada kesan kami dimahmilkan di sini. Jadi ini kami utarakan karena dari dengar-dengar pendapat yang lalu khususnya di DPRD/DPR ada kesan seolah-olah kami *verhoor* Pak. Bahkan kemarin mohon maaf ini antara kita saja, Wakapolri tidak hadir saja dipermasalahan. Padahal di dalam

kebiasaan kami termasuk di TNI barangkali, kalau Kapolri sudah hadir berarti wakilnya tunggu rumah Pak. Dan kebetulan pada waktu itu Wakapolri sedang serah terima di daerah.

Jadi kami pun sekarang jadi hadir daripada di-*dukani* [dimarahi] lagi, Pak. Jadi, kalau disuruh memilih prinsip dengan loyalitas, kami loyal dulu lah. Kami dalam bentuk tim Pak. Jadi, jawaban-jawaban oleh tim. Kemudian, Bapak Julius Usman sangat setuju untuk kepolisian ini seyogianya di dalam suatu bab tersendiri paling tidak di dalam pasal tersendiri, yaitu Bab mengenai Keamanan Negara, kami semua sependapat Pak. Kemudian, apakah siap menghadapi tuntutan-tuntutan otonomi di daerah? Kemudian, dilanjutkan dengan bagaimana atau bentuk di negara mana yang kira-kira cocok Pak?

Jadi, Bapak dan Ibu sekalian untuk kepolisian itu kita tetap menyarankan kepolisian nasional karena pengalaman dari negara-negara lain di dunia. Mencoba desentralisasi di kepolisian itu akhirnya kembali pada kepolisian nasional. Seperti di Filipina mereka punya konstabulari, mereka punya *integrated national police* lalu punya *police* karena kondisinya seperti kita Pak, pulau-pulau. Dan akhirnya mereka kembali ke PNP, sekarang PNP (*Philippines national police*).

Kemudian, Malaysia itu dulu polisi negara bagian juga terdiri dari pulau-pulau, suku-suku dan bangsa bahkan ada dua ras yang kuat Cina, Melayu dan India. Tapi akhirnya mereka jadi *police diraja*. Jadi *national police*, meskipun negaranya federal tapi polisinya *nasional police*, Pak. Apalagi kita yang bukan federasi jadi kalau kita terlalu didesentralisasikan barangkali kurang tepat. Namun demikian, aspirasi daerah tetap kita sadap. Antara lain di dalam kewenangan-kewenangan kapolda untuk mengatur rumah tangganya sendiri Pak.

Sekarang untuk pengangkatan kapten ke bawah itu cukup kapolda ke bawah Pak. Kemudian mayor, letkol oleh kapolda usul ke Mabes. Skep dari Mabes tetapi atas usulan kapolda, baru kapolda *himself* itu oleh Mabes Polri. Kemudian, kita juga menangkap aspirasi tentang *local boys for local jobs*, jadi *local jobs* adalah *jobs-jobs* untuk yang sifatnya pelaksana di lapangan yaitu di Polsek dan di Polres.

Kita membantu Pak orang-orang daerah untuk bisa direkrut menjadi anggota kepolisian. Sehingga kita bisa membina rakyat tradisional. Dulu Pak, kita kesulitan kalau kalau sudah *free fight* mesti kalah dengan orang Jawa atau orang dari Sumatera dan sebagainya. Sehingga kita tidak mempunyai putra daerah misalnya di daerah Flores sangat kurang, orang Dayak sangat sedikit. Cina yang masuk juga sedikit Pak. Jadi di ke depan barangkali mau tidak mau aspirasi ini akhirnya kita dengar.

Sekali lagi kalau tidak dibantu *local boys for local jobs*, mereka tersaingi Pak. Contoh yang baik adalah Gama, Gajah Mada Pak, mereka mengadakan tutorial terhadap suku-suku yang agak kurang di Indonesia, diangkat Pak sehingga mereka bisa *fight* dengan suku-suku yang lain. Nah, kami juga demikian di daerah-daerah kita bantu Pak termasuk fisik Pak, mereka kalah dengan kita. Beberapa daerah di Kalimantan misalnya kesehatannya pasti kurang Pak, mereka hidup di alam terbuka, karena sering mendayung agak *menceng-menceng* sedikit Pak, tapi fisik mereka luar biasa. Orang Irian Pak, fisik luar biasa Pak. Hanya mungkin paru-parunya kurang baik kemudian tekanan darahnya tinggi dan sebagainya. Dan sekali lagi desentralisasi kami berikan dalam batas-batas tertentu, tetapi kita tetap menghendaki Kepolisian nasional bukan Kepolisian yang di desentralisasikan.

Kemudian dari Bapak Julius, maaf Ibu Valina dulu Pak. Mengenai kekuatan Polri yang diperlukan untuk menghadapi *social change* tugas Polri sangat berat. Dan kami sangat gembira kalau Ibu gembira, mungkin kami keluar dari ABRI. Dan kami secara

perlahan-lahan ingin mengusahakan kita betul-betul mandiri Pak terutama di lapangan. Jadi kita jarang mengatakan mandiri atau intervensi lebih baik lahan kita kuasai dengan baik. Jadi kalau Bapak melihat di jalanan sekarang anggota kita sudah melaksanakan tugas dengan baik. Jadi, garap ladang kita dengan baik itu saja Pak. Kemudian, seluruh anggota kepolisian kita turunkan kelapangan Pak. Di daerah-daerah dari letkol ke bawah dia harus ada di lapangan secara fisik. Jadi tugas-tugas di staf sudah kita kurangi sehingga kita harapkan betul-betul dapat melindungi.

Kemudian, bagaimana bentuk yang dikehendaki dari aparat penegak hukum atau *criminal justice system*, kita mengenal *integrated criminal justice system*, selama ini belum *integrated* karena belum berdiri sama tinggi Pak. Ini kesannya penyidik masih di bawah penuntut umum, penuntut umum masih di bawah dari hakim barangkali *in the long run* diperbaiki kembali Pak. Kalau sudah *integrated* berarti ada *checks and balances*. Kalau pengawasan kejaksaan terhadap kami sudah jelas Pak, ada namanya P21, P19, dan sebagainya. Tetapi kalau mereka berbuat kesalahan, hak apa Pak? Kami tidak ada Pak. Kalau hakim menjatuhkan dalam tanda petik Pak *vonis yang keliru*, hak kami apa? Tidak ada sama sekali. Ini tidak bisa dikatakan *integrated*, tidak bisa dikatakan sama dengan *balance*, jadi kami menghendaki *balances*. *Balance* artinya sama *equal* jadi tidak saling subordinasi.

Kemudian mengenai Pak Seto Harianto nanti akan dijawab oleh Kadiskum. Kemudian, Pak Ali mengenai tiga undang-undang yang mengatur nanti oleh Pak Bibit dan Pak Kadiskum. Kemudian, masih ada satu pernyataan yang mengganjal mengenai halaman 16 e, Hankamnas dan Sospol. Kami mengutip *leterlijk* dari undang-undangnya Pak, ada di situ. Namun, yang kami harapkan dari MPR, Sospol ini akan kami keluarkan Pak. Jadi kalau dulu Bung Karno mengatakan *rediscovery our revolution we want rediscover of identity* jadi kita tinggalkan yang bukan tugas utama kami. Jangan sampai karena terlalu sibuk dan keenakan akan tugas yang lain tugas pokoknya tidak dilaksanakan ini yang terjadi sekarang Pak.

Kemudian, mengenai anggaran. Memang anggaran umumnya masih tersentral, terpusat. Karena kita mengetahui bahwa PAD daerah itu masih kurang bisa mendukung kebutuhan yang di daerah. Namun, kami berterima kasih Pak, beberapa Pemda yang keuangannya cukup kuat itu banyak memberikan bantuannya kepada kami.

Kami juga sependapat dengan Pak Asnawi Latief bahwa dulu jaman revolusi memang ada pendapat *combatant* dan *non combatant* dan sekarang kami kalau boleh menyarankan kita tetap *non combatant*. Karena contohnya sudah banyak Pak, sekarang saja sedang kacau Pak, di Bosnia, Kamboja. Di sana meskipun ada tentara pendudukan tapi polisi lokal masih bekerja dengan baik. Waktu Eropa diduduki oleh Jerman polisi Belanda masih mengatur lalu lintas. Perancis diduduki oleh Jerman, reserse Perancis masih menjalankan tugas. Jadi dengan dia menjalankan tugasnya bekerjasama dengan tentara pendudukan jangan diartikan dia tidak patriot. Jadi mohon dibedakan patriotisme dengan profesi. Jadi patriotisme bukan diartikan secara fisik memanggul senjata dan sebagainya.

Kemudian, Bapak Andi Mattalatta bahwa tahun 1997 MPR sudah menyarankan Polisi sudah keluar dari ABRI, tapi beberapa perwira kami masih enggan. Jadi kami jawab Pak suasana kebatinan waktu itu memang demikian. Jadi, suatu dilema memang Pak, ini contoh saja. Pada saat pembahasan Kepolisian justru Bapak Suparman yang Ketua Fraksi ABRI yang sering menghambat pembicaraan-pembicaraan ini. Itu suatu ironi. Jadi, Fraksi ABRI sendiri, kalau kami dengan fraksi-fraksi tidak ada masalah, mohon maaf ini *confidential* Pak, bisa berbahaya Pak nanti Pak. sisa-sisa suasana

kebatinan Pak.

Kemudian ke arah mana karakteristik yang mirip dengan kita Pak? Jadi, kalau kita mau belajar Kepolisian paling cocok di Asia. Di Asia ada dua negara atau tiga negara. Satu, Jepang. Kemudian kedua, Philipina dan ketiga, Malaysia yang kita bisa ambil rujukan. Malaysia contoh negara yang federal, kemudian mewakili negara Asia Pasifik yang sejarahnya mirip-mirip dengan kita yang tadinya banyak kepolisian kemudian menjadi PND.

Lalu Jepang suatu negara sedemikian modern seperti negara barat Pak, tapi masih negara Asia dan kultur di Jepang dan di Indonesia tidak terlalu berbeda. Barangkali negara itu yang bisa digunakan untuk rujukan. Manakala anggota Majelis survei barangkali ketiga negara tersebut dan kami sangat bangga kalau kami dapat menyertainya. Biasanya kalau jalan-jalan dengan polisi itu lebih senang Pak daripada dengan yang lain, bebas maksiat.

Barangkali sementara Pak, selanjutnya yang belum terjawab akan dijawab Kadiskum kemudian Pak Bibit kami persilakan.

45. Pembicara : Bibit S. R. (Koordinator Staf Ahli)

Terima kasih yang terhormat Pimpinan Majelis, Bapak Kapolri dan para hadirin yang kami hormati.

Tadi ada tugas dari Kapolri untuk menjelaskan tentang tiga undang-undang yang mengatur tadi, sebetulnya ada empat Pak. Tadi Nomor 13 Tahun 1961, memang tugas Undang-Undang Kepolisian yang diubah menjadi Nomor 28 Tahun 1997. Sebetulnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 itu mencoba untuk mengeleminir Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Tetapi kembali lagi sampai di sini selalu mentok. Akibatnya hasilnya seperti itu, ya, kita terima pada waktu itu. Kemudian, satu lagi bagaimana Polisi bekerja ini pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang KUHAP ini buatan DPR juga. Nah, di sini sekarang ini ada kecenderungan tidak konsekuen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ini dikerjakan di DPR ini. Kenapa? Banyak muncul penyidik-penyidik baru yang kemudian mengeleminir tugas penyidikan dari polisi, kami mohon perhatian juga dari Majelis.

Kemudian, mengenai, mengapa demikian? Karena konsep pertahanan dan keamanan adalah berbeda dan tidak bisa disatukan. Sudah dicoba 32 tahun kita mengoplos "Han" dan "Kam" ini, akhirnya toh lepas juga. Berarti output dari oplos mengoplos ini ternyata tidak bisa menyatu antara minyak dengan air. Memang pendekatannya juga berbeda kalau pertahanan dengan operasi tempur. Kalau keamanan dengan penegak hukum. Ini kami mohon menjadi kesamaan kita.

Kemudian, tadi yang mengatakan ini perlu satu bab tersendiri kami sangat setuju Pak. Mudah-mudahan kami berdoa memang dapat disetujui jadi satu bab tersendiri. Tentunya babnya berisi, ya, saran kami di halaman 3 lampiran tambahan. Kira-kira tadi ada pertanyaan juga dari Bapak-Bapak tadi yang kalau hanya satu pasal ini bunyinya, tapi kalau dua pasal nanti pasal kedua kita akan coba rangkum kembali yang sudah mencakup apa yang telah kita diskusikan ini selama pagi ini. Ayat (1) nya Kepolisian adalah: alat negara, alat negara Pak. Setuju, karena kalau alat pemerintah nanti terkait, Pak Julius Usman itu masalah politik, artinya Polisi boleh menjadi alat politik yang harusnya tidak. Polisi sebaiknya adalah alat kontrol politik. Politikpun harus tunduk kepada hukum.

Kepolisian dan negara alat negara yang bertugas memelihara keamanan dalam negara. Kenapa ini kita cantumkan? Supaya ini berbeda dengan pertahanan sehingga

nanti kalau judul bab adalah keamanan dalam negeri sudah menyambung melalui apa? Melalui penegakan hukum sebagai penyidik dan penyidik mohon nanti tidak dirancukan.

Jaksa pun kok, jadi penyidik ini mohon juga, kalau jaksa penuntut, penuntut saja tidak usah jadi penyidik. Penyidik serahkan polisi, perkara polisi yang tidak mampu dimampukan fungsi itu jangan diambil. Kalau diberi kemampuan polisi, pengayom dan pelindung masyarakat serta pelayanan masyarakat untuk mewujudkan rasa aman masyarakat, tadi Bu Valina menyebutkan rasa aman tadi.

Kemudian yang kedua Kepolisian dipimpin oleh Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia, yang Pak Sutjipno tadi mengatakan KKN. Yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai kepala negara bukan sebagai kepala pemerintahan. Inipun suatu polemik juga, suatu masalah juga. Karena saya berpikir kalau negara itu terdiri dari pemerintah, ada rakyatnya yang diwakili Bapak-Bapak di sini dan Ibu, kemudian ada pengakuan dan ada wilayah. Kalaulah ada pertentangan antara negara, antara pemerintah dengan rakyat, polisi berada di mana? Polisi mau memihak kepada siapa? Kalau dia bertanggung jawab kepada Presiden selaku kepala pemerintah, polisi akan memihak kepada pemerintah. Tapi kalau sebagai alat negara, bertanggung jawab kepada presiden sebagai kepala negara, polisi berada di tengah, polisi berpihak kepada hukum, hukumnya berbicara apa? Hukum adalah kita sekalian yang menentukan.

Kemudian, susunan dan kedudukan ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian, kalau harus Pasal 2, nanti kita akan rinci penyidikan itu bagaimana? Kemudian pengayoman itu bagaimana? Dan pelayanan bagaimana? Kemudian kami menambahkan juga mengenai sumber anggaran yang sekarang ini nampaknya hanya dimungkinkan satu sektor itu pembiayaan hanya satu sektor saja.

Jadi, sebaiknya kalau membiayai polisi tadi Pak Tjipno cerita tentang dimensi polisi itu macam-macam, mohon bisa dibiayai lintas sektoral. Untuk membiayai polisi tidak hanya satu sektor saja, termasuk sektor pemerintahan daerah. Nanti kita bisa atur, mana yang dibiayai daerah, mana yang dibiayai pusat. Karena dengan otonomi nanti dan pembagian keuangan pusat, tidak mungkin pemerintah pusat punya duit seperti yang kemarin sehingga polisi juga harus ada yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Sementara itu pemerintah daerah kalau ingin mengembangkan polisi dia bisa. Kemudian, mengenai dimensi dan fungsi Pak. Saya berpikir begini, ini adalah jenis penugasan yang tadi disebutkan ada *bestuur* ada polisi, ada yustisi, kemudian ada pengayoman itu adalah dimensi.

Kemudian, fungsi adalah sekelompok pekerjaan yang sejenis atau hampir sama. Fungsi polisi ada deteksi, ada preventif, represif dan rehabilitasi, yang kadang-kadang kita lupa rehabilitasi ini. Kita punya Permadi Siwi, sekarang narkoba juga sedang gencar-gencarnya dilancarkan sehingga rehabilitasi oleh polisi perlu. Kemudian, juga mengenai perilaku dan aturan. Tapi kalau sudah diatur begini apakah polisi mampu untuk melaksanakan itu? Perilaku ya, kita dandani setelah aturannya jelas berlakunya kita persiapkan, kita punya pendidikan, kita punya tempat latihan. Dan kemudian mohon mengenai negara-negara lain juga dalam meninjau nanti hati-hati Pak, karena jangan sampai posisi yang sudah kita capai sekarang ini menjadi berantakan, gara-gara Bapak sudah meninjau kenegaraan lain tersebut.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

46. Pembicara : Sitompul (Kadiskum Polri)

Yang terhormat Bapak Ketua dan anggota Majelis yang terhormat.

Kami mencoba menanggapi tanggapan dari yang terhormat Bapak Sutjipno. Bapak Sutjipno pada waktu Bapak jadi Gubernur kemudian kami staf Bapak. Bapak menjelaskan fungsi-fungsi pada waktu itu kepada kami dan kebetulan dikristalisasi dalam satu buku, bukunya berjudul "Pemahaman Undang-Undang Kepolisian", dan tulisan-tulisan dari Bapak Kapolri tersebut diambil dari buku tersebut Pak, pada halaman 76. Sehingga fungsi-fungsi yang Bapak tanggapi tadi memang ada dalam buku tersebut, termasuk tulisan-tulisan yang ada bahasa asingnya tadi, *second* bait dan sebagainya tadi ada di sana. Sehingga dalam kesempatan ini kami menanggapi Pak.

Kemudian yang terhormat Bapak Baharuddin. Kenapa dalam BPUPKI hilang? Mungkin ini Pak perlu digali lagi, *kan* ada peraturan peralihan. Dalam aturan peralihan itu pada pasal, segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945 ini. Jadi, undang-undang polisi yang lama masih berlaku dari jaman Belanda termasuk *staatblad* dan sebagainya masih berlaku sehingga pada waktu itu tidak perlu dicantumkan dalam pasal tersendiri mungkin.

Kemudian untuk yang terhormat, Bapak Seto. Tentang fungsi-fungsi itu kalau Bapak sempat melihat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997, jelas Pak, ada dalam Pasal 3. Jadi tidak mereka-reka lagi kalau secara yuridis. Tapi yang kita sampaikan kepada Bapak-Bapak yang terhormat ini adalah dari pengkajian akademis, dari sosiologis. Tapi secara yuridis ada dalam Pasal 3 yang mengatakan: "Kepolisian adalah salah satu fungsi di bidang pemerintahan, penegakan hukum, perlindungan, pelayanan masyarakat, pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya..." dan seterusnya. Itu fungsinya secara yuridis Pak, yang belum berubah pasal-pasal nya.

Kemudian untuk Pak Ali, ada satu hal yang mungkin perlu kami sampaikan pada kesempatan ini adalah bersama-sama dengan komponen pertahanan keamanan negara lainnya Polri menegakkan hukum. Setelah saya lihat bersama-sama Pak, komponen keamanan negara lainnya itu, apa artinya? Artinya adalah bisa komponen sumber daya alami dan non alami. Artinya rumput laut dan sebagainya, kemudian ikan-ikan itu bersama-sama dengan Polri menegakkan hukum begitu.

Jadi ada satu kesalahan dalam merumuskan pasal dulunya termasuk Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997. Jadi Polri sebagai aparat penegak hukum bersama-sama dengan komponen pertahanan keamanan negara lainnya alias rumput laut menegakkan hukum, *gitu* Pak. Jadi masalah Pak, ini untung, untung rakyat tidak tahu.

Kemudian, hal-hal yang berkaitan dengan Pak Ali Marwan Pak, wewenang dan sebagainya. Sebetulnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997, jadi tulisan hal-hal yang disampaikan kepada Bapak itu *me-review* mengambil dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997.

Sekian dan terima kasih.

47. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi, kita sudah menerima penjelasan dan tanggapan atas beberapa pertanyaan dan komentar daripada... silakan.

48. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Interupsi Pimpinan.

Saya hanya ingin menjelaskan kalau apa yang kita bicarakan itu tadi baru usulan,

baru perjuangan. Jadi jangan seolah-olah nanti ya, sudah masuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 amendemen.

Terima kasih.

49. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tapi Pak Baharuddin, tidak mundur ya? Tidak ya. Jadi kami sudah menerima masukan dan kami akan sangat diperkaya dengan masukan-masukan itu dan sekali lagi terima kasih kepada Pimpinan Polri. Juga kepada rekan-rekan sekalian terima kasih, kita sepakat tadi untuk sampai dengan jam 11.30 waktu saya. Dan kita sudah sampai kepada akhir waktu rapat pada siang ini. Jadi dengan demikian, dengan ucapan terima kasih kepada seluruhnya, kepada Pimpinan Polri, rekan-rekan sekalian, rapat ini kami akhiri.

Demikian dan terima kasih.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 11.30 WIB

4. RAPAT KE-17 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Senin
2.	Tanggal	:	21 Februari 2000
3.	Waktu	:	09.00 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, M.P.A.
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
8.	Acara	:	Dengar Pendapat dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Perhimpunan Hukum Indonesia (PHI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Ikatan Advokad Indonesia (Ikadin)
9.	Hadir	:	39 Orang
10.	Tidak hadir	:	5 Orang

Jalannya Rapat :

1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ibu dan Bapak sekalian.

Saya rasa tamu yang kita undang dan kita harap-harapkan telah hadir dan sebagian besar dari kita juga sudah hadir, walaupun kadang-kadang jumlah penting tetapi saya rasa ini secara kualitatif Pak Irsan, sudah hadir ini sebagian besar. Saya rasa kita bisa memulai ya pertemuan kita pada hari ini, dari ISEI ini saya rasa sudah tidak ada lagi yang ditunggu, Pak, ya? Sudah bisa kita mulai, Pak, Ya?

Ibu dan Bapak sekalian, dengan ini maka Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR yang bertugas untuk melakukan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan ISEI dapat kita mulai.

KETOK 1X

Dan rapat ini adalah terbuka untuk umum.

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Pimpinan ISEI yang sudah memenuhi undangan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR.

Seperti biasanya kami menyampaikan sedikit informasi tentang lingkup tugas kami, kenapa kami sampai ada kesimpulan untuk mengundang antara lain ISEI? Pada Sidang Umum yang lalu bulan Oktober, keputusan politik kita antara lain adalah untuk mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945, dan pada Sidang Umum yang lalu beberapa pasal, sembilan pasal yang berisi 16 Ayat Undang-Undang Dasar 1945 telah diubah melalui Perubahan Pertama.

Perubahan Pertama ini berkaitan dengan prioritas yang diperlukan. Karena kita akan segera mempunyai pemerintahan baru pada waktu itu dan perlunya mengorganisir pikiran-pikiran awal reformasi dalam waktu yang juga sangat singkat, delapan hari saja waktu itu. Dan oleh karena itu, maka MPR menugaskan Badan Pekerja, dalam hal ini Panitia *Ad Hoc* I untuk melanjutkan amendemen itu dan

agendanya itu semua harus selesai dan sudah siap untuk ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Jadi, direncanakan 55 tahun sesudah Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 maka diharapkan ada suatu amendemen yang lebih menyeluruh bisa diselesaikan.

Dalam rangka itu ada beberapa kesepakatan awal yang mendasari langkah-langkah kerja dan perubahan yang mungkin akan terjadi. Semua fraksi atau MPR bersepakat untuk mempertahankan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu perubahan akan terjadi pada pasal-pasal dan penjelasan. Materi penjelasan, hal-hal yang normatif dalam penjelasan akan diangkat menjadi bagian dari pasal-pasal.

Yang kedua, yaitu bahwa bentuk negara kesatuan akan kita tetap pergunakan dengan suatu perhatian kita kepada otonomi dan desentralisasi.

Yang ketiga adalah bahwa sistem pemerintahan presidensiil akan kita tetap pergunakan.

Persetujuan-persetujuan awal ini diperkuat keinginan kita untuk memberdayakan lembaga-lembaga kerakyatan kita, lembaga-lembaga demokrasi kita, dan sesuai dengan paham yang ada di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar yang kita sepakat untuk pertahankan. Maka pokok-pokok pikiran di dalam pembukaan itu dijabarkan ke dalam pasal-pasalnya. Oleh karena itu peranan, fungsi, dan posisi daripada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi amat sentral. Dalam kerangka itu khusus dengan ISEI kami ingin memperoleh masukan.

Jadi, pada dasarnya pada kesempatan ini dan barangkali juga nanti ada kesempatan-kesempatan lain, kami sangat mengharapkan justru memperoleh masukan dari ISEI. Kalaupun nanti dari kami melakukan beberapa pertanyaan ataupun mungkin menggugat begitu, itu adalah dalam rangka supaya kami lebih memahami. Maklumlah kami pada umumnya bukan ekonom, hanya mengetahui secara populer istilah-istilah ekonomi yang mungkin pemahaman teoritikalnya malah tidak tepat.

Waktu kita untuk hari ini adalah sampai dengan jam 12.00. Jadi kami nanti akan mempersilakan Bapak dan Ibu dari ISEI untuk menyampaikan pandangannya atau mungkin malah aspirasinya dan nanti akan dilanjutkan dengan mungkin komentar atau mohon tambahan informasi, pertanyaan atau minta klarifikasi dari anggota PAH I, dan selanjutnya akan dipersilakan untuk ditanggapi atau dijawab. Kalau waktu masih memungkinkan, akan dilanjutkan dengan sesi berikutnya.

Sebelum kami serahkan, ada hal yang barangkali masih perlu tegaskan bahwa kami melakukan suatu pendekatan komprehensif sekarang ini, pada tahap-tahap ini untuk seluruh lingkup karena kami tahu bahwa Undang-Undang Dasar bukan sebuah dokumen politik saja, bukan sebuah dokumen hukum saja, tapi dokumen keinginan-keinginan kita dalam bidang ekonomi, pembangunan, dokumen kita dibidang-bidang yang lengkap begitu.

Baiklah dengan pengantar itu kami sangat mengharapkan kesediaan ISEI untuk memperkaya kami dengan masukan-masukan dan berbagai pertimbangan termasuk aspirasi dari lingkungan pemikiran atau disiplin ekonomi. Baik kami persilakan, dan kami juga mempersilakan kepada Pimpinan untuk mengatur sendiri barangkali ada cara pembicaraan tersendiri dari ISEI, silakan.

2. Pembicara : Irsan Tanjung (ISEI)

Bapak Pimpinan dan para anggota PAH I yang sangat kami hormati.

Pertama-tama kami dari ISEI menyampaikan terima kasih kami yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya atas undangan yang diberikan kepada ISEI dalam

kesempatan pada pagi hari ini. Kami di sini hadir beberapa orang, kemungkinan nanti ada menyusul lagi. Mohon maaf kalau mungkin barangkali ada kesan sedikit sekali, tapi barangkali yakinlah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di sini seperti dikatakan Bapak Pimpinan tadi kuantitas penting, tetapi tentunya juga jangan lupa kualitas. Dan kami akan mencoba memenuhi hal-hal yang dikemukakan oleh Bapak Pimpinan yang merupakan harapan dari PAHI.

Pertama, ingin kami perkenalkan dulu yang hadir di sini mungkin nanti ada yang menyusul. Di belakang ini Dr. Suroso dalam kesempatan lain barangkali beliau juga pernah tampil di sini, ya dalam kesempatan lain. Beliau masih sebagai pegawai negeri, pegawai tinggi di Menteri Negara Pembinaan BUMN. Di paling kiri Pak Dr. Salim dari Direktorat Jenderal Pajak dan beliau tentunya dalam salah satu aspek tentunya penting sekali. Nanti kita dengar pandangannya dari pajak begitu. Jadi yang merupakan tulang punggung penerimaan negara sekarang dan masa depan.

Di kiri saya ini adalah namanya cukup panjang, saya perkenalkan saja Bung Prasetyono, beliau juga masih pegawai negeri di Depkeu, Dr. Prasetyono. Dia adalah terus terang saja dapurnya dari konsep yang kami kembangkan Kongres Medan 1996 yang berkembang menjadi ekonomi pasar terkelola begitu. Yang sampai sekarang ingin kami sosialisasikan kepada masyarakat, dan kami berbesar hati dalam berbagai kesempatan kami lihat berbagai pihak sebetulnya mengadopsi ini, walaupun namanya mungkin ada beda di sana-sini, ekonomi pasar berkeadilan dan sebagainya-sebagaimana begitu. Kemudian, sebelah kanan ini Dr. Sri Adiningsih dari UGM, seperti saya kami hanya dosen saja begitu. Dulu kami pernah di Departemen Keuangan tetapi sekarang hanya dosen saja.

Paling kanan Bapak Rahman Pasya juga dari ISEI Pusat dan dia ini memahami benar mengenai masalah-masalah lembaga keuangan khususnya di bidang maritim. Saya sendiri adalah Irsan Tanjung yang oleh ISEI Pusat diberi tugas sebagai ketua dari yang namanya Panitia Tetap Konsep Ekonomi Pasar Terkelola yang kami terus kembangkan sampai sekarang menampung berbagai *input* dan nanti di kongres ISEI di Makassar April tahun 2000 ini akan kami pertanggungjawabkan sebagai mandat yang diberikan kepada kami waktu kongres Medan. Itulah yang hadir pada pagi hari ini dan mohon maaf kalau dipandang kok sedikit sekali tapi mungkin nanti ada yang hadir lagi.

Bapak Pimpinan dan para anggota yang terhormat.

Kami senang sekali dengan undangan ini, dan tadi kami sudah berbincang-bincang juga di luar dan tadi dijelaskan oleh Bapak Ketua maksud pertemuan ini, dan kami memandang ini suatu kesempatan yang baik sekali bagi ISEI untuk mengemukakan hal-hal pokok yang menyangkut ekonomi kita. Dengan satu asumsi kami semua menyadari ekonomi itu tidak berdiri sendiri. Ekonomi juga berkaitan dengan hal-hal lain misalnya salah satu asumsi dasarnya ialah berlakunya supremasi hukum dan kita melihat fakta dalam sejarah satu sistem perekonomian yang mantap dan berkembang, di dalamnya juga hukum dan demokrasi berkembang dengan subur dan dipatuhi oleh warga negaranya. Dengan pengertian itu kami senang hati akan berbicara di forum ini.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang kami hormati,

Dalam pandangan ISEI ekonomi itu ekonomi. Jadi, sebetulnya kami bertanya-tanya kalau ada konsep-konsep mengenai ekonomi kerakyatan, ekonomi rakyat, ekonomi ini ekonomi itu. Setelah melalui pergumulan beberapa tahun ini kami sampai pada kesimpulan kalau ekonomi, ya ekonomi. Karena kalau *diembel-embeli* dengan *adjective* lain, kami kuatir itu sebetulnya bukan konsep ekonomi tapi hal-hal lain di

belakang itu. Itu dulu sebagai pembukaan, dalam rangka ini melihat perkembangan sejarah sampai saat ini kami tampilkan apa yang menurut pemahaman kami memang itulah seharusnya sistem ekonomi Indonesia ke depan itu yang kami perkenalkan di sini ekonomi pasar terkelola. Kenapa terkelola? Kami ingin menghindarkan apa yang selama ini diberi catatan kalau ekonomi pasar itu *private* ini, *private* itu dan sebagainya yang menurut kami sebetulnya dalam dunia nyata tidak ada lagi, itu hanya *text book* eks abad ke-19. Abad ke-20 sekarang ini mungkin sudah masuk abad ke-21, ini sudah mulai ditinggalkan.

Jadi, ekonomi ya ekonomi. Dan kami menyimpulkan, di banyak negara yang ekonominya berjalan, berkembang dengan baik dan stabil. Itu mereka memakai yang namanya sistem ekonomi pasar, *market economy*. Dan sekarang ini sesuai kebutuhan daripada negara dan bangsanya memang ada beberapa penekanan misalnya di Jerman mereka memakai istilah *social market economy* dan di banyak negara lain banyak hal-hal lain. Kami memilih ekonomi pasar terkelola, terkelola ini perlu dijelaskan terlebih dahulu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian itu bukan *guidance*, terjemahan Inggrisnya ini mohon maaf ini bukan *guidance* tapi *managed*. Ada perbedaan besar antara *guidance* dengan *managed*, *managed* itu adalah manajemen dan itu kami pandang tidak salah, dalam banyak sistem dan dalam banyak aspek kehidupan memang diperlukan manajemen kalau tidak yang timbul *chaos* nantinya dan akan timbul ketidakadilan.

Jadi, itulah pengertian terkelola di sini yaitu jangan diterjemahkan *guidance* kalau *guidance* itu dalam bahasa Inggrisnya artinya terkendali, sekarang siapa yang mengendalikan atau terpimpin. Ini mohon maaf bukan apa-apa supaya jangan salah pengertian, jadi terkelola ini *managed market economy* tapi esensinya ekonomi pasar. Apa pilar daripada ekonomi pasar yang terkelola sebenarnya sederhana sekali hanya dua yaitu tingkatkan efisiensi dan wujudkan keadilan, dalam bahasa ekonominya *efficiency dan equity*. Ini artinya luas. Jadi, misalnya saja mengenai efisiensi kami memberi beberapa pengarahan dalam konsep kami pertama, ekonomi itu bicara soal harga misalnya.

Di sini kami mengusulkan jadi kalau harga itu harga yang benar, harga yang benar itu apa? Terbentuknya di pasar, karena kalau harga itu dikarang atau dibuat, direkayasa, ini tentunya bukan harga menurut pasar. Mungkin pada satu saat yang cukup lama ini dipandang baik, mengenakan bagi banyak pihak. Barangkali banyak golongan tapi sejarah membuktikan akhir-akhirnya timbul masalah, misalnya untuk waktu yang cukup lama, sektor pertanian itu diatur harganya mulai dari harga gabah kering, beras, pupuk juga diatur supaya harga stabil di pasar dan memang ini selama waktu cukup lama stabil. Namun, kemudian setelah muncul hal-hal yang wajar di masyarakat kita, katakanlah setelah pergantian Orde Baru ke orde reformasi begitu penyakitnya muncul dan makin banyak pihak menyadari selama ini sektor pertanian dirugikan.

Teman-teman dari IPB Bogor sangat getol menyuarakan ini, bahwa mereka tidak setuju lagi harga-harga yang direkayasa. Berikanlah kesempatan petani harga yang pantas menurut pasar, karena kalau tidak ini akan menimbulkan penyakit yang akhirnya kita semua yang akan membayar. Kenapa ada masalah ini, masalah itu sektor pertanian? Karena selama ini harga-harga yang timbul itu dibuat dengan berbagai macam subsidi yang memberatkan anggaran. Mungkin sebagian besar di antara kita senang harga tidak naik tapi bagian lebih besar daripada masyarakat kita sebenarnya dirugikan, karena mereka itu untuk golongan lain. Mereka itu harus berkorban, jadi ini tidak wajar.

Ada hal lain lagi misalnya pegawai negeri, TNI/Polri juga gajinya, *salary*-nya diatur dan sebagainya. Kemudian, tekan ininya tapi kemudian jumlahnya diperbanyak, sampai barangkali kalau berikut TNI/Polri hampir setengah juta. Kami kurang mengerti apa maksudnya berjuta-juta, ini satu analisis ada? Maksudnya dulu bahwa supaya pegawai negerinya banyak, ininya banyak dan untuk hal-hal lain, jadi kami juga sebagai pegawai negeri dirugikan tidak wajar *salary* kami. anggota TNI/Polri, juga demikian bahwa baru disadari kemudian yaitulah sama dengan sektor pertanian.

Jadi banyak hal-hal semu di masyarakat begitu juga kredit dan kembarannya yaitu likuiditas BI diberikan murah sekali. Ini timbul masalah-masalah di masyarakat yang sampai sekarang misalnya kita masih merasakan. Jadi menurut kami harga-harga serahkan pada pasar. Bahwasannya nanti perlu ada penataan dalam arti manajemen diperlukan untuk membantu katakanlah usaha kecil dan menengah itu caranya lain bukan dengan memainkan harga begitu.

Hal kedua yang bisa dilakukan dalam rangka ialah, tadi harga, yaitu agar lembaga-lembaga yang ada di masyarakat itu dibenarkan fungsinya, ini juga untuk efisiensi. Jadi, kalau istilah kami itu kalau tadi harga *getting prices right* ini *getting institution right*, misalnya apa. Ini mohon maaf Bapak Pimpinan dan para anggota, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang mungkin banyak pendapat mengenai dibubarkannya Departemen Penerangan dan Depsos. Sebetulnya dikalangan ISEI sudah lama melihat memang Deppen itu untuk apa sih sebetulnya. Ini *sorry*, ini dibuka saja sekarang. Depsos dalam arti tidak Depsos yang dulu, mungkin ada hal-hal lain yaitu jaring pengaman sosial, *social safety net-nya* yang harus dibenarkan begitu, sehingga masalah kesehatan, masalah orang nganggur dan sebagainya bisa ditampung.

Sebagai contoh misalnya di negara yang memang mantap ekonomi pasarnya, stabil dan hukumnya berlaku, kalau memang karena sesuatu pergeseran *supply demand* pasar seseorang menganggur, untuk masa waktu sekian bulan dia ditampung oleh negara (dibayar). Jadi, di negara-negara yang maju ekonominya, dengan satu kriteria tentunya itu dikembangkan. Setelah sekian lama dia tidak dapat bekerja baru dialihkan pada pengangguran dan itu ada caranya lagi menampungnya.

Dan mengenai kesehatan satu contoh kami punya teman dulu belajar di Perancis ini menunjukkan *social safety net* yang tangguh, isterinya mengandung diperiksa dokter yang dia tidak ketahui waktu isterinya secara teratur kontrol di dokter itu dicatat oleh dokter, dilaporkan ke jaringan *social safety net* mereka di bidang kesehatan dan dia kaget sekali tapi senang pada dapat telepon misalnya, harap isteri Saudara tanggal sekian masuk rumah sakit. Karena menurut perhitungan kami tanggal sekian akan melahirkan, kaget sendiri dia, jadi rumah sakit yang memberi tahu.

Ini mahasiswa Indonesia, tapi terjaring oleh *social safety net* di Perancis dan isterinya melahirkan tidak bayar satu sen pun, dijamin, dia terima kasih sekali. Jadi, bukti sistem itu bekerja begitu dan kami mendengar di Jepang bagaimana majunya di sana. Jadi, hal-hal begitu bisa dikembangkan kita punya Puskesmas ini barangkali bisa dikembangkan.

Maksud kami ada lembaga-lembaga di pemerintahan itu sebetulnya *waste of money* begitulah. Uangnya bisa dipakai untuk yang lain jadi *getting institution right* dan kami melihat dalam rangka inilah kenapa BI jadi Bank Sentral yang *independent* dan sudah lama sebetulnya kami suarakan. BI itu harus *independent*, selama ini kebijaksanaan moneternya dikebiri melalui lembaga yang namanya dewan moneter. Kami tahu persis itu karena kami berkecimpung di situ dan dewan moneter itu suara yang didengar, itu bukan Gubernur BI, tapi menteri lain. Menteri lain ini dari mana

perintahnya dapat. Itu dari Sekneg. Sekneg terimanya dari mana? Bapak-Bapak bisa simpulkan sendiri darimana instruksi-instruksinya. Jadi banyak penghamburan-penghamburan likuiditas yang kami tidak mengerti sebetulnya.

Jadi, syukurlah BI sekarang dengan Undang-Undang Nomor 23, Bu Ning walaupun Bu Ning *reservation* juga mengenai undang-undang ini menjadi menjadi langkah pertama yang baik. Bank Indonesia harus memang betul itu, jadi yang mengurus bidangnya. Jangan BI itu dibebani hal-hal lain misalnya kredit ini kredit itu. Itu sudah salah. Masing-masing itu ada fungsinya.

Jadi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, banyak contoh yang bisa kami kemukakan bahwa memang menurut kami ekonomi pasar yang terkelola jadi di dalamnya itu kewajaran pasar yang berlaku. Sekarang mau kasih tahu *background* kenapa kita menuju ke situ? Di dunia ini ada beberapa perkembangan, tadi kami ngomong-ngomong dengan Bapak Pimpinan memang perlu dikembangkan *background* kedepan ini, kenapa begitu? Karena kita berbicara sistem, jadi mudah-mudahan supaya langgeng ke depannya.

Ada beberapa perkembangan di dunia ini yang kami yakin itu menyebabkan peranan negara itu, tidak seperti di masa yang lalu yang dialami oleh bangsa kita. Misalnya begini, ke depan kami ini yakin bahwa swasta semakin berperan, di banyak perekonomian di banyak negara di dunia ini swastanya memang berkembang dan memang harus demikian. Adalah hal yang *absurd*, tidak masuk akal dua ratus juta lebih bangsa Indonesia itu ekonominya digantungkan kepada negara. Negara mau apa? Saya kira itu salah satu bentuk ketidakefisienan yang luar biasa.

Kita harus percayakan kepada unit-unit ekonomi yang namanya swasta itu. Di situ nanti akan timbul persaingan dan tentunya di sini diperlukan undang-undang tentang persaingan yang sehat atau apalah namanya di antara unit-unit ekonomi itu. Sehingga manfaat itu diperoleh oleh rakyat bukan oleh negara. Negara diterjemahkan bisa macam-macam di sini. Jadi, memang di seluruh dunia yang ekonominya maju, itu swastanya yang kuat, itu fakta sejarah, Jepang, Amerika Serikat, Eropa Barat dan banyak hal lagi. India yang demokrasinya luar biasa juga sebenarnya swasta di sana itu, walaupun banyak BUMN-nya.

Kita mengkonstatir RRC sebetulnya malu-malu kucing. Mereka pun akan menuju ke situ, tapi belum mau melepaskan hal-hal yang selama ini bagi mereka dianggap sakral. Karena perjalanan *history* dari pada RRC itu sendiri. Tapi kami yakin suatu saat mereka akan bisa membendung sejarah, akan mengalami hal yang kita alami baru-baru ini. Jadi, itu hal-hal yang saya kira fakta. Swasta memang harus diberi, tetapi harus diatur dalam arti di-*managed*, dalam arti pasarnya yang berfungsi.

Apalagi perkembangan berikutnya yang luar biasa di dalam masalah demokrasi dan HAM ini juga mempengaruhi ekonomi. Misalnya saja mana mungkin hal-hal ini timbul kalau negara itu yang menguasai ekonomi. Karena negara itu lebih kurang sama dengan kekuasaan. Dan negara kalau dengan kuasanya luar biasa mengatur ekonomi maka HAM dengan demokrasinya ini pasti akan ya katakanlah dipengaruhi di sana sini, sesuai dengan maksud yang berkuasa.

Dalam ekonomi kita mengalami hal yang luar biasa. Misalnya begini contoh saya berikan beberapa di sini, mungkin dua ya. Satu, begini, pada waktu kejuaraan sepak bola dunia di Paris baru-baru ini ada berita kecil yang kalau tidak kita perhatikan apa sih? Begini, yaitu persatuan sepak bola Perancis menolak memainkan pertandingan. Karena dapat masukan dari LSM-nya bahwa bola yang diimpor berasal dari Pakistan. Kenapa kalau Pakistan tidak bisa diterima? LSM-nya memberi *input* kepada persatuan

sepak bola Perancis bahwa bola yang di Pakistan itu dibuat oleh anak-anak yang di bawah umur dan orang hamil, melanggar HAM. Mereka protes, akhirnya tidak dipakai. Mereka ingin jaminan bahwa bola yang dipakai diproduksi secara wajar, bukan mengeksploitasi tenaga anak-anak.

Kemudian, ada contoh lain juga beberapa barang dari RRC ditolak masuk pasar Eropa, karena masuk informasi dari LSM bahwa barang-barang itu dibuat oleh penghuni penjara, melanggar HAM. Dan ini makin banyak contoh-contoh demikian.

Kita mendengar bagaimana hasil-hasil hutan kita juga akan terkena hal semacam itu. Jadi, akan ada *eco-labelling* di negara-negara Eropa semacam itu. Dan jangan kaget kalau produksi kita akan dipertanyakan berdasarkan *input-input* yang disampaikan oleh LSM di sini ke luar negeri bahwa itu diproduksi secara melanggar HAM entah upahnya, entah fasilitas ini itu, kesehatan, wanita hamil masih dipekerjakan. Saya kira contoh-contohnya akan semakin banyak.

Jadi, yang kami mau garis bawahi di sini bahwa Bapak Ibu sekalian ekonomi pun tidak bisa lepas dari HAM dan demokrasi. Itu juga satu alasan mengapa kita memandang ada hal yang tidak benar, kalau itu dipercayakan pada penyelenggara yang sangat berkuasa dan bisa memainkan banyak hal. Jadi, serahkan kepada swasta tetapi dengan asumsi dasar hukum harus berlaku, dan dalam rangka memberlakukan hukum ini kita jangan *keder* dengan LSM, banyak fungsinya mereka itu.

Kemudian hal lain yang perlu diketahui yaitu teknologi maju sekali dan kami bisa membuktikan teknologi yang maju itu sebetulnya swasta yang mau melakukan karena terlalu mahal biayanya. Kalau hanya negara, negara itu banyak tugas antara lain *social safety net* dan lain sebagainya. Jadi, hal-hal ini yang perlu diperhatikan bagaimana bahwa swasta itu berperan juga dalam teknologi. Kita ambil contoh Jepang, misalnya bagaimana teknologi swasta Jepang itu mempengaruhi seluruh dunia, negaranya tidak campur di situ.

Hal berikutnya lagi ialah hal yang tadi sebetulnya di antara teman-teman ada disebutkan terjadi konvergensi dari banyak hal di dunia ini, maka merupakan hal anomali kalau dalam rangka pemikiran ini ada negara yang masih kuat sekali menggantungkan perekonomiannya kepada negara. Karena hal itu *mainstream*-nya tidak demikian, *mainstream* di seluruh dunia ialah dan tidak memang fakta, semakin banyak negara percaya ekonominya itu pada warga negaranya sendiri yang namanya swasta itu.

Jadi kita jangan takut kepada swasta, kalau kita masih ada waktu kita bedah siapa swasta ini yaitu ada yang perusahaan besar, menengah, kecil, koperasi. Boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Dan ini bisa kita tampung dalam perundang-undangan yang mengatur semua itu.

Bapak-Bapak ini hanya pengantar saja, ada teman-teman di sini. Kesimpulannya dari ISEI memandang masa depan Indonesia itu ekonomi pasar yang terkelola. Karena Indonesia ini besar. Kita ini bukan negara *gurem*, tidak mungkin bangsa yang begitu besar semua diatur oleh negara. Saya kira itu anomali, tidak ada di dalam sejarah seperti itu. Kita harus percaya dengan kemampuan bangsa itu sendiri yang antara lain terjemahannya sektor swasta.

Itu sebagai pengantar Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Kalau diperkenankan Bapak Pimpinan kami mau mempersilakan teman-teman lainnya.

Terima kasih, saya kira kesempatan pertama kami persilakan Bu Ning.

3. Pembicara : Sri Adiningsih (ISEI)

Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Selamat pagi dan salam sejahtera.

Rasanya sangat bahagia sekali pada pagi hari ini bisa berada di sini, ikut memberikan sumbang saran pikiran mengenai konsep di dalam membuat amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Karena saya sendiri termasuk salah seorang yang di UGM pada akhir 1997 awal 1998 itu juga memikirkan Undang-Undang Dasar yang baru dengan mahasiswa dan staf pengajar UGM, termasuk Rektor kita, dan juga mungkin dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di sini pada saat itu ada yang datang. Tentu saja itu kemudian mengingatkan saya pada masa-masa itu di mana kita berusaha untuk menegakkan kembali prinsip-prinsip yang kita anggap harus kita benahi di Indonesia. Sehingga oleh karena itu tentu saja saya pada pagi hari ini merasa sangat mendapatkan kehormatan dan senang sekali bisa di sini mendiskusikan masalah yang saya kira sangat penting sekali bagi Indonesia.

Sebelum saya menjelaskan beberapa hal, ada satu hal yang mungkin saya menyadari, mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang ada di sini sangat sibuk dan sangat menghadapi tekanan yang besar sekali di dalam membuat perubahan-perubahan. Tapi ada satu hal mungkin Bapak Ibu juga menyadari bahwa dari undang-undang yang beredar di masyarakat pada saat ini, ada beberapa yang belum sepenuhnya, itu yang terbaik, dan juga bahkan pada saat ini saya mensinyalir.

Saya menemukan di pasar itu ada dua undang-undang yang beredar pada saat yang bersamaan. Saya sebagai peneliti, pengamat ekonomi merasa bingung mana undang-undang BI yang benar, mana yang tidak benar? Oleh karena itu mumpung saya berada pada kesempatan yang sangat baik ini, saya mohon pada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu agar hal seperti itu tidak terjadi. Karena saya sendiri bingung apalagi teman-teman saya lainnya. Karena saya kebetulan sedang melakukan penelitian, sehingga saya sempat membandingkan tetapi saya yakin tidak banyak orang membandingkan dan beredarnya dua undang-undang tersebut bisa menyesatkan masyarakat. Sehingga saya mohon ada *action* dari DPR, MPR. Saya tidak tahu mana yang lebih memiliki kompetensi untuk melakukan ini, tapi saya mohon Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di sini yang punya akses untuk membenahi hal itu bisa melakukannya.

Saya sebagai salah seorang anggota ISEI dalam hal ini menjadi anggota Tim *develop* Konsep Ekonomi Pasar Terkelola. Ketuanya adalah Bapak Irsan Tanjung. Itu juga menyadari bahwa nampaknya ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan di sini. Saya di sini akan menyampaikan lebih detail dari apa yang disampaikan oleh Bapak Irsan Tanjung terkait dengan peranan negara di dalam perekonomian. Saya dalam hal ini pernah mempelajari dan mendiskusikannya dengan Tim UGM waktu menyusun Undang-Undang Dasar. Maka di sini saya juga ingin melakukan hal yang sama sehingga saya harapkan bisa bagi kita untuk tukar pandangan ataupun mungkin Bapak dan Ibu juga mungkin dapat berguna.

Kalau kita lihat dari beberapa pasal-pasal mulai dari pembukaannya ini terkait dengan peranan negara dalam perekonomian. Saya melihat bahwa sebenarnya masih banyak ruang gerak bagi kita untuk bisa memperbaikinya. Saya setuju seperti tadi dikatakan oleh Bapak Jakob Tobing bahwa kalau Pembukaannya tidak diubah, itu artinya bahwa semua termasuk di sini penjabaran pasal-pasal yang terkait dengan ekonomi harus mengacu dari yang sudah ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan di sini, ada dua hal yang ingin saya ingatkan atau sampaikan kepada

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Di dalam Pembukaan yang sangat penting sekali untuk kita terjemahkan, kita rumuskan lebih baik di dalam pasal-pasal amendemen Undang-Undang Dasar tersebut.

Yang pertama itu adalah terkait dengan di sini saya melihat Pancasila itu sendiri, jadi di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Saya yakin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu juga melihat bahwa Pancasila di situ dicantumkan itu artinya apa dan kita tentunya juga masih sepakat bahwa Pancasila masih penting. Tapi di sini yang ingin saya sampaikan bahwa di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar itu di dalam Pancasila sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu yang perlu dijabarkan.

Yang kedua, yang harus dijabarkan yaitu muncul dalam alinea kedua dari Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa saya cuplikkan sedikit: "...mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur." Kata-kata "adil dan makmur" ini penting sekali untuk dijabarkan dengan benar seperti halnya tadi "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", itu juga sangat penting sekali untuk kita jabarkan dengan benar.

Yang ketiga, itu muncul di dalam alinea keempat: "dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ini adalah patokan kita. Jadi, sebenarnya kalau kita perhatikan kesejahteraan sosial, keadilan Nah, ini semuanya untuk seluruh rakyat Indonesia. Sehingga oleh karena itu, saya melihat bahwa peranan negara di dalam mengelola ekonomi pada masa-masa mendatang itu juga harus harus di-*adjust* agar supaya memenuhi beberapa hal tadi.

Kalau kita perhatikan di Indonesia, peranan negara di dalam perekonomian itu *swing* seperti pendulum bergerak ke kiri dan ke kanan, ini semua ada di *paper* saya, nanti saya serahkan kepada Bapak Jakob Tobing mengenai peranan negara, ini saya sampaikan pada ulang tahun UGM ke-50 nanti mungkin lebih detailnya di sana. Tapi saya ingin menyampaikan di sini bahwa peranan negara di dalam perekonomian Indonesia selama eksis itu seperti pendulum, ke kiri dan ke kanan.

Kemudian pertanyaannya bagaimana kita mengukur peranan negara di dalam perekonomian? Ini ada banyak, tetapi sebenarnya ada tiga hal yang bisa kita lihat. Kita lihat dari peranan pengeluaran negara dalam perekonomian, di Indonesia saya punya data-data yang menunjukkan bahwa pemerintah kita selama ini ya itu *up and down* sebenarnya itu mengalami bergeser ke kiri dan ke kanan. Kadang-kadang APBN dibandingkan dengan GDP itu hanya belasan persen tapi kadang-kadang tiga puluhan seperti waktu ekonomi *oil boom* tahun 74-an, itu peranan negara besar tapi deregulasi itu membuat peranan negara menjadi kecil. Krisis sekarang membuat peranan negara di dalam perekonomian itu menjadi besar sekali jadi seperti pendulum ke kiri dan ke kanan.

Kedua bagaimana kita mengukur peranan negara dalam perekonomian itu adalah dilihat dari kepemilikan negara di dalam korporasi yang ada di pasar dibandingkan dengan swasta ya. Kita lihat di Indonesia pernah ada nasionalisasi tahun 1957/1958 yang membuat kepemilikan negara terhadap korporasi-korporasi di Indonesia meningkat dengan signifikan. Tapi kemudian juga berkurang, privatisasi, sekarang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dua per tiga aset nasional dikuasai oleh negara baik BPPN maupun BUMN. Jadi, sekarang sebenarnya dari aspek itu kita bisa mengatakan peranan

negara dalam perekonomian besar sekali.

Yang ketiga, yang bisa kita lihat itu adalah kebijakan negara atau pemerintah di dalam mengelola ekonomi. Hal ini kita lihat apakah ada kebijakan yang secara langsung itu mempengaruhi atau mendikte harga atau tidak seperti tadi dikatakan oleh Bapak Irsan Tanjung. Nah, ini adalah juga salah satu indikator yang bisa kita pakai apakah pemerintah itu di dalam mengelola ekonomi lebih banyak menggunakan instrumen-instrumen regulasi yang tidak langsung, ataukah dengan instrumen-instrumen langsung seperti pembentukan harga juga dalam hal ini kuota-kuota dan sebagainya, nah adalah beberapa indikator yang bisa kita lihat untuk melihat peranan negara-negara di dalam perekonomian.

Nah, tentunya pertanyaan yang menarik kita akan menempatkan peranan negara dalam di Indonesia pada masa mendatang itu ke mana? Nah, ini *kan* saya kira Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang dalam hal ini punya tugas untuk mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945 termasuk di dalamnya bidang ekonomi. Ini juga harus melihat peranan negara kita di dalam perekonomian pada masa-masa mendatang itu akan kita bawa ke mana? Apakah kita bawa ke sosialis, ke kapitalis.

Saya ingin cerita sedikit. Perkembangan konsep peranan negara di dalam perekonomian, Pak Irsan tadi juga menjelaskan, ekonomi sosialis sudah dilikuidasi, kapitalis itu sekarang negara yang paling kapitalis pun yang kita katakan seperti Jerman tadi Pak Irsan juga mengatakan itu sistem *social welfare* nya bagus. Eropa Barat itu apakah kapitalis kalau Bapak di sana nganggur dapat tunjangan sekolah gratis diberberapa tempat, rumah sakit semuanya gratis.

Nah, ini *kan* saya kira ini juga saya sangat berharap bahwa kita di dalam menempatkan peranan negara Indonesia ke depan itu kita wawasan kita diperluas, panjang. Jadi kita harus belajar panjang sekali dari pengalaman-pengalaman kita sendiri plus negara lain di dalam mengelola ekonomi dan juga luas dalam artian kita lihat kasus-kasus negara lain, karena apa? Karena jangan lupa banyak *history repeat it self even* di tempat lain, tidak harus di tempat yang sama.

Nah, di sini saya ingin juga menyampaikan, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu selama ini kita terlalu sangat responsif di dalam mengelola ekonomi. Nah, ini saya kira tidak bisa kita lakukan. Kita harus menyadari bahwa termasuk di dalam menyusun undang-undang, Undang-Undang Dasar, dan sebagainya kita harus antisipatif, saya tentunya berharap bahwa Undang-Undang Dasar amendemen yang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu lakukan itu juga benar-benar bisa kita gunakan untuk jangka waktu yang lama.

Nah, tentunya kalau itu adalah pemikiran kita, kita harus realistis bahwa dunia ini tidak statis, dunia ini selalu berubah, lah kita sekarang tentunya yang harus cermati apakah yang akan terjadi, perubahan-perubahan apa, *megatrend* apa yang terjadi di dunia ini sehingga itu pantas kita masukan ke dalam amendemen undang-undang dasar kita.

Nah, di dalam bidang ekonomi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu seperti tadi saya katakan. Nah, liberalisasi, itu satu hal, itu harus *always keep in our mind* bahwa liberalisasi pasar dengan proses konvergensinya yang seperti dijelaskan oleh Pak Irsan itu akan terjadi bahkan seperti tadi saya jelaskan *welfare state* itu konsep yang sebenarnya sangat indah sekali. Sebenarnya saya juga sangat mimpi bahwa kita di Indonesia, pemerintah, negara itu bisa melaksanakan *welfare state* di Indonesia ini. Ingin saya sampaikan sedikit mengenai *welfare state* yang sangat indah tadi yang sebenarnya saya impikan bisa terjadi di Indonesia.

Jadi di sini kalau suatu negara menganut *welfare state* ini contohnya seperti

Jerman Barat, maka di sini ada fasilitas asuransi terhadap resiko yang fatal seperti ketunaan, *invalid*, sakit dan pengangguran sementara. Selain itu juga subsidi pajak penghasilan bagi masyarakat yang penghasilannya kurang, juga kewajiban menyediakan ongkos sosial bagi karyawan yang sakit dengan gaji penuh sampai dengan enam minggu. Pendidikan yang gratis sampai universitas bagi semua penduduknya. Subsidi dan pembebasan pajak untuk masyarakat yang memiliki anak-anak penabung, pembeli rumah dan lain-lain katagori. Nah, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, indah sekali konsep *welfare state* tadi. Nah, ini kalau kita bisa aplikasikan di Indonesia akan sangat membahagiakan kita semua.

Seperti tadi kita lihat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, masyarakat yang adil sejahtera secara merata akan bisa kita penuhi. Tapi kemudian pertanyaannya apakah mungkin? Nah, ini *kan* satu hal kita juga *kan* harus realistis. Nah, Camdesus di dalam suatu seminar pernah mengatakan bahwa *welfare state* itu pun di negara barat tidak mungkin dipertahankan lagi, karena apa? Karena ongkosnya sangat besar. Negara-negara tersebut sekarang ini, kalau kita lihat dari pengeluaran pemerintah terhadap GDP Sampai mencapai 50% nya. Jadi ekonomi itu sebenarnya *economic state*, karena 50% GDP dikuasai oleh negara.

Nah, ini saya kira itu membuat mereka menjadi semakin tidak efisien. Tidak ada insentif orang untuk bekerja mencari pekerjaan karena semuanya dijamin oleh negara sehingga karena adanya proses globalisasi tadi konsep semacam ini. Negara-negara semacam ini tidak akan bertahan di pasar pada tahun-tahun mendatang, harus dikurangi sehingga mereka sekarang juga mulai dengan pelan-pelan *me-reform welfare state* tadi, itu juga yang tentunya harus kita pikirkan di Indonesia itu artinya kita tidak mungkin menuju ke sana.

Kemudian pertanyaan yang menarik, kita juga harus mengingat tadi perubahan-perubahan tadi karena kita harus antisipatif itu adalah bentuk apa, kira-kira peranan negara yang paling tepat bagi Indonesia? Nah, saya melihat bahwa *welfare state* tidak. Tapi saya kira dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tadi kita semuanya sepakat bahwa kita tidak boleh membiarkan ada orang kelaparan mati di Indonesia, ada orang yang tidak bisa mendapatkan sama sekali pendidikan di Indonesia. Saya kira kita semuanya juga menyadari bahwa harus ada dalam hal ini seperti tadi dikatakan oleh Bapak Irsan Tanjung, jaring pengaman sosial minimal, nah itu yang saya harapkan. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu secara eksplisit itu juga di dalam Undang-Undang Dasar, amendemen Undang-Undang Dasar nanti juga dimasukkan.

Nah, sekarang ini Pasal 34 mengatakan bahwa anak-anak terlantar dan orang-orang miskin dipelihara oleh negara. Tapi apakah benar saya kira lebih baik realistis. Saya setuju, kita setuju, saya kira setuju bahwa tidak akan membiarkan ada orang mati kelaparan di Indonesia sehingga juga krisis kemarin mengajarkan kita tidak adanya JPS (Jaring Pengamanan Sosial) minimal yang bagus di Indonesia itu telah membuat masyarakat yang sangat terkena dampak terburuk itu benar-benar itu sangat menderita.

Saya kira belajar dari pengalaman yang lalu. Kita bisa melihat ke depan bahwa kita harus bisa menciptakan jaminan sosial minimal yang diperlukan oleh masyarakat kita. Kita semua yang tentunya kira harapkan secara finansial tidak bisa kita *support*, tapi juga dapat juga memberikan paling tidak jaminan minimum, sehingga kita tahu bahwa di Indonesia itu pemerintah, di dalam mengelola ekonomi, ingat bahwa ada orang-orang yang tersisih, yang juga harus kita bantu agar supaya mereka itu kehidupannya tidak benar-benar kemudian habis ataupun tidak ada eksistensinya

sama sekali. Saya kira itu sementara yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.

Terima kasih.

4. Pembicara : Irsan Tanjung (ISEI)

Bapak Pimpinan kalau diperkenankan ada satu lagi,

5. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Silakan.

6. Pembicara : Dr. Prasetyono (ISEI)

Yang terhormat Bapak Pimpinan, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu anggota Majelis yang saya muliakan.

Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya hanya akan menggaris bawahi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Irsan dan Ibu Adiningsih. Sebetulnya kalau kita melihat kembali, melihat kepada keadaan perekonomian sekarang, ada dua kekuatan besar sebetulnya, yang dihadapi perekonomian Indonesia di masa depan.

Yang pertama, adalah kekuatan globalisasi yang dengan berbagai macam bentuknya dalam suatu sistem perekonomian dunia yang semakin terintegrasi dengan segala kecanggihan teknologinya, teknologi komunikasi, komputer dan lain-lain.

Kemudian, dengan usaha-usaha untuk menstandarisasi dalam sistem keuangan maupun ekonomi internasional itu telah menempatkan Indonesia dalam suatu negara yang mau tidak mau harus terbuka. Ini satu gelombang sendiri, ada suatu keterbukaan yang dituntut oleh dunia di dalam perekonomian suatu negara.

Kemudian yang kedua, dari dalam kita juga menghadapi suatu *trend* atau suatu *movement* ke arah otonomi daerah. Jadi dua kekuatan antara globalisasi dan otonomi daerah ini menjadi suatu tantangan yang ada di depan mata kita. Hal ini perlu cermati, sehingga apa-apa yang menjadi jiwa dari otonomi daerah maupun globalisasi itu perlu kita serap dengan baik sehingga kalau memang nantinya kita ingin mengadakan suatu amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, khususnya yang menyangkut ekonomi dan keuangan paling tidak ada semacam meliputi hal-hal semacam ini.

Jadi isu-isu penting yang akan kita hadapi adalah perbincangan antara keterbukaan dihadapkan pada suatu kemandirian ekonomi. Jadi ini di satu pihak kita harus mandiri bisa bersaing di pasar global dengan segala keanekaragaman daerah yang kita miliki. Segala keanekaragaman budaya, potensi alam, manusia maupun wilayah itu dihadapkan pada suatu gelombang global yang kita harus antisipasi baik dalam bentuk liberalisasi, mungkin masuk di dalam WTO maupun sistem keuangan nasional, maupun apa yang sudah didengungkan oleh seperti IMF, *New Financial Architecture*. Itu akan menjadi hal-hal yang perlu kita antisipasi.

Di dalam globalisasi itu kita melihat ada plus minus yang positifnya mungkin kita bisa melihat dengan semakin terintegrasi itu dunia menjadi semakin transparan, namun pertanyaannya *how transparent?* Ini ibaratnya seperti kita pakai baju, apakah kita akan buka aurat semua. Ini pertanyaan dan di sinilah faktor politik. Kita sebagai ekonom tidak akan ada rumusan yang *exact*, transparannya seperti apa, itu akan sulit sekali, namun kita kaitkan dengan globalisasi dan kemandirian perekonomian daerah.

Kita bertanya sejauh mana transparansi ini, apakah kita buka semua silakan masuk, silakan baca, silakan evaluasi, silakan kajilah Indonesia ini dengan segala *tetek bengeknya* dan dapurnya silakan atau sampai sejauh mana. Di sini saya kira kebijaksanaan maupun *wise-nya* kita menginginkan suatu hal yang *wise* dari Bapak-

Bapak dan Ibu-Ibu dalam Majelis untuk memikirkan hal ini.

Kemudian terintegrasinya sistem perekonomian ataupun keuangan global itu mau tidak mau menuntut adanya yang disebut oleh Ibu Ning tadi konvergensi dalam hal ini saya akan lebih menekankan/menegaskan lagi bahwa tidak akan berhasil suatu perekonomian yang global tanpa adanya suatu budaya global di dalam perekonomian.

Jadi mereka juga menuntut, waktu ada sidang tahunan IMF dan Bank Dunia di Washington sempat dilontarkan bahwa yang namanya *the new international financial architecture* itu akan diimbangi dengan apa yang dilontarkan oleh Bank Dunia dalam bentuk *the new development architecture* dan ini akan berhasil kalau ada suatu budaya global, apakah mungkin? Saya sendiri mungkin bukan seorang budayawan, kita semua ekonom namun ini merupakan suatu pertanyaan yang menggelitik, pemikiran para ekonom bahwa mungkin secara internasional bisa ada suatu standar-standar akutansi dan lain-lain secara umum mungkin bisa diterima, namun kita melihat sekarang di Indonesia bisa menghadapi suatu gelombang di dalam bentuk daerah yang ingin muncul, kemudian aspirasi harus diakui, kemudian otonomi daerah seluas-luasnya. Seolah-olah ada sesuatu yang berbenturan.

Ini nanti mohon menjadi pemikiran yang lebih mendalam, sehingga perlu kita cermati di dalam otonomi daerah ada beberapa hal yaitu yang pertama masalah pluralisme daerah itu sendiri, bagaimana kita mensinergikan. Saya tidak tahu apakah ini perlu masuk di dalam Undang-Undang Dasar atau di dalam undang-undang sendiri jadi dalam arti kembali kepada yang namanya *managed market economy*, kita dituntut untuk melakukan suatu manajemen di dalam *diversity* jadi *how to manage diversity how to manage pluralism*.

Sehingga mau tidak mau apa yang sudah dicanangkan oleh para pendiri negara kita dulu masalah Bhinneka Tunggal Ika ini perlu kita garis bawahi ini Pak, saya kira ada tidak sistem yang, mungkin Bapak-Bapak bisa melihat Garuda di sana itu ada di bawahnya Bhinneka Tunggal Ika itu ada tidak sistem yang bisa mendukung di dalam itu. Nah, saya kembali kepada kesepakatan yang sudah dilontarkan oleh Bapak Pimpinan tadi salah satu adalah negara kesatuan, jadi di dalam negara kesatuan kita mempunyai *diversity*, kita mempunyai kemajemukan. Ini perlu kita pertimbangkan.

Kemudian pengalaman kemarin dalam hal krisis itu menimbulkan suatu pemikiran bahwa yang namanya kondisi ekonomi itu bisa baik, bisa jelek. Nah, kemarin itu kebetulan jelek. Di dalam teori kita mengenal yang namanya *public goods*; sesuatu yang baik yang harus disediakan oleh pemerintah waktu itu ya karena adanya masalah apa konsumsi yang tidak bisa dipisah-pisahkan misalnya contoh keamanan.

Keamanan ini tentunya merupakan suatu *public goods* yang harus disediakan oleh pemerintah karena kalau diswastakan akan sulit dalam mekanisme harganya. Mungkin saya tidak usah terlalu detail di dalam terori ya, namun krisis kemarin itu kalau saya analogikan merupakan *public bads* jadi kita menghadapi suatu situasi yang sangat menyedihkan, memprihatinkan, ekonomi Indonesia terpuruk dan itu harus ditanggung oleh seluruh rakyat.

Padahal kalau kita kembali kepada *cause of the crisis* itu bisa saja mungkin orang bisa berargumen ini manajemennya pemerintah yang enggak benar, mungkin swasta yang enggak benar atau siapa pun yang enggak benar, mungkin politiknya terlalu campur tangan bisa saja, tapi intinya kita sudah melihat fakta sejarah bahwa kita mempunyai krisis.

Kita boleh berteori krisis, asalnya dari mana, namun krisis ini suatu kenyataan yang menjadi beban seluruh rakyat. Artinya *public bads* yang terjadi di kawasan Asia

yang dimulai dengan runtuhnya Thailand Bath, kemudian Rupiah *collapse*, perbankan Indonesia *collapse* dan seterusnya sampai saat inipun mungkin para ekonom juga masih pusing bagaimana untuk menggerakkan sektor riil dan lain-lain.

Jadi yang namanya *public bads* ini seolah-olah seperti yang Bu Adiningsih lontarkan tadi, seolah-olah menjustifikasi bahwa kita perlu campur tangan pemerintah. Nah, mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang terhormat kita perlu memikirkan bahwa kita tidak harus secara *exact* menentukan oke kalau kondisi seperti ini pemerintah *step in*.

Tidak ada formula yang seperti matematika namun paling tidak kita perlu pikirkan bahwa di dalam Undang-Undang Dasar ini memang masih perlu pemerintah di dalam perekonomian dalam arti seperti yang dilontarkan yang menjadi konsep di dalam ekonomi pasar terkelola kita mengenal tiga kategori Pak.

Jadi yang pertama kita perlu pikirkan sebetulnya tingkat campur tangannya itu seberapa jauh sih? Kemudian yang kedua area mana yang bisa diberi masuk pemerintahan untuk campur tangan, kemudian yang ketiga adalah *timing*. *Timing* ini kadang-kadang meskipun itu sudah benar tapi kalau *timing*-nya tidak tepat jadinya bisa *chaos*. Ini hal-hal yang perlu kita cermati mungkin ini tidak harus masuk di dalam Undang-Undang Dasar tetapi paling tidak ada undang-undang yang mengatur bagaimana sih campur tangan pemerintah? Misalnya begitu itu.

Kemudian saya juga ingin memberikan sedikit klarifikasi untuk Pak, menambahkan kepada Pak Irsan dan Bu Ning bahwa intinya di dalam konsep yang diajukan oleh ISEI dan dicoba untuk disosialisasikan, kita hanya berpegang pada satu hal bahwa fungsi-fungsi manajemen untuk bisa berfungsi di dalam perekonomian artinya ada suatu *checks and payments*.

Kemudian ada optimal alokasi sumber daya sehingga dalam hal ini kalau kembali kepada masalah-masalah otonomi daerah kita seperti kemarin kita diskusi di ISEI bahwa ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, boleh daerah itu mempunyai suatu otonomi tetapi apakah ini pertanyaannya Pak ya, apakah yang namanya sumber daya kemudian tenaga kerja maupun modal itu juga tidak boleh bergerak dari daerah yang satu kepada daerah yang lain?

Jadi, ini artinya mungkin saya sebagai orang Riau misalnya atau saya sebagai orang Madura, sebagai orang Madura, nanti dulu kamu orang Jawa tidak boleh dagang garam di Madura misalnya begitu, apakah itu yang namanya otonomi daerah. Kemudian, saya sebagai orang Riau yang mungkin kaya dengan sumber daya alam namun di dalam sumber daya alam di Riau mungkin ada yang tidak bisa dioptimalkan yang semestinya bisa masuk ke daerah yang lain tapi daerah yang lain tidak bisa ini milik kita ini tidak bisa ke sana, apakah itu Pak?

Jadi *movement of resources, movement of labour dan movement of capital* menjadi *concern* di dalam apa kemandirian daerah ini bagaimana.

Saya kira itu kemudian yang terakhir sekali lagi saya juga menggarisbawahi bahwa di dalam konsep ekonomi pasar terkelola itu ada dua aksentuasi sebetulnya yang pertama adalah peningkatan daya saing karena kita menghadapi tidak ada tidak hanya menghadapi kondisi global yang semakin terintegrasi.

Kemudian tuntutan daerah yang semakin kuat sehingga kita perlu daya saing, kemudian untuk menciptakan daya saing kita harus efisien sehingga dalam hal ini perlu suatu lingkungan yang *fair* jadi perwujudan *fairness* juga merupakan salah satu aksentuasi daripada ekonomi pasar terkelola sehingga pada dasarnya ujung-ujungnya bahwa kembali kepada yang ditegaskan Pak Irsan tadi nantinya kita memerlukan suatu

supremasi hukum, penegakan hukum, *law and order*.

Jadi *rule and regulatory frame works* kemudian disiplinnya bagaimana itu kita perlukan.

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

7. Pembicara : Irsan Tanjung (ISEI)

Bapak Pimpinan sebelum kami kembali kepada Pimpinan Majelis ini, jadi kalau saya mau simpulkan lagi ekonomi pasar terkelola itu hanya dua saja, efisiensi ditingkatkan, maksudnya daya saing, dua *fairness* diwujudkan dalam arti seluas-luasnya. Saya kira itu dan saya kira untuk efisiensi waktu kami kembalikan dulu kepada Bapak Pimpinan.

Terima kasih.

8. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih kepada ISEI yang sudah menyampikan pikirannya.

Jadi suatu terkandung di dalamnya suatu keinginan yang kuat untuk menangkap dan memanipulasi artinya *mathematical manipulating* bukan manipulasi jelek maksud saya, memanipulasi, memanfaatkan *megatrend* mungkin di sini teknologi, transportasi dan telekomunikasi ya untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran seperti yang tadi yang dirujuk kepada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi yang diinginkan tetap cuma ingin menangkap, memanfaatkan *megatrend* itu.

Barangkali juga nanti kami tentunya akan sangat berterima kasih kalau ISEI juga dapat menyampaikan kepada kami apa yang merupakan usul rumusan, jadi ini *kan* banyak sekali pikiran-pikiran kalau dirumuskan dalam rumus-rumus yang pendek itu apa yang kira-kira membantu teman-teman ini nanti untuk melihat mana yang paling tepat rumusannya dalam Undang-Undang Dasar. Baik, kami berterima kasih dan kami akan mencatat rekan-rekan untuk mengajukan pertanyaan ini dan kami akan catat seluruhnya.

Lebih baik saya catat yang tidak saja ya. *Ntar* ya, satu-satu saya catat nanti saya sebutkan. Jangan KKN ya, nanti saya akan sampaikan juga. Saya bacakan, nanti tolong kalau ada yang masih ketinggalan, pertama yang suara langsung kedengaran tadi Pak Pataniari, kedua Pak Asnawi, ketiga Pak Frans, keempat Pak Happy, kelima Pak Soedijarto, keenam Pak Palguna, ketujuh Pak Katin, delapan Ibu kita, sembilan Pak, Ibu Rosniar ya, sembilan Pak Rahail, sepuluh Pak Warno, sebelas Pak Ali Marwan, dua belas Pak Tjipto, tiga belas Pak Hafiz, lima belas Pak Harun.

Memang akan lebih efisien, yang pertama *kan* efisien, kalau saya *nyatat* yang tidak bicara malah, 15, sudah ya semua. Jadi yang terakhir Pak, memang begitu karena malah yang di depan malah, jadi Pak Hobbes yang ke-16. Kita harus efisien, kita kelola waktu jadi sekali lagi saya kalau nanti kira-kira agak anu terasa panjang saya akan ingatkan supaya kita semua punya kesempatan. Kalau tidak efisien saya akan lakukan intervensi terkelola. Jadi inilah demokrasi terkelola.

Baik, pertama kami persilakan Pak Pataniari.

9. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak-Bapak dari ISEI pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas uraiannya, Ibu Adiningsih mengenai masukan-masukan buat

Badan Pekerja PAH I dalam rangka amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Pertama-tama kami tidak ingin berdebat masalah sejarah perkembangan perekonomian, kami pikir sama-sama bisa kita baca dan lihat *trend*-nya. Yang kami sampaikan adalah sesuai dengan keterangan daripada PAH I bahwa Pembukaan merupakan instrumen pengukur terhadap berbagai pasal-pasal yang harus diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di sini kami ingin bicara mengenai masalah bagaimanakah menurut Bapak dan Ibu sekalian formulasi yang harus dituangkan dalam amendemen tersebut, oleh karena negara Indonesia ini saya pikir sangat terkait erat dengan konsep *nation state*. Dan kita mengenal saat ini bahwa di mana pun saat ini konsep *nation state* tersebut terancam oleh tiga tarikan kuat mengenai perubahan bentuk negara yang sekarang dikenal dengan *tribalism state*, *regionalism state* dan *transnational state*.

Kita lihat perkembangan-perkembangan yang terjadi di Spanyol di mana semua modal asing masuk di antaranya Jepang sehingga orang Spanyol kerja pada orang asing. Hal-hal ini yang menimbulkan tarikan-tarikan ingin merdeka sendiri, oleh karena merasa kehilangan identitas, sehingga muncullah konsep *citizenship*. Orang mengatakan tidak cukup hanya patriotisme sedang kita memahami konsep *citizenship* adalah rasa memiliki. Selama Orde Baru kita kenal bahwa rakyat adalah partisipan, bukan pemilik bukan subyek. Kemerdekaan ini maksudnya rakyat sebagai subyek, merekalah memiliki semua, merekalah pemilik negara.

Nah, di sini mungkin akan menyambung dengan permintaan Ibu Adiningsih tadi, bagaimana pengaitan Pasal 33, di mana semua bumi seisinya dikuasai oleh negara yang terkait dengan Pasal 34 tentunya. Ini terkait dengan konsep yang dikatakan Ibu Adiningsih tadi bahwa *welfare state* mengalami kesulitan. Kita belum memahami bahwa *welfare state* dikemukakan Bismarck itu mengatasi pertentangan sangat kuat antara para buruh dengan pemiliknya. Kita mengenal bentuk negara *fiscal state* tapi kenyataanpun pajak tidak bisa terdistribusikan untuk keadilan seluruh rakyat. Ini gambaran-gambaran yang ingin kami ingat.

Adapun kerangka ini kami ingin mendapatkan sedikit gambaran, apakah menurut Ibu rumusan Pasal 33, dan Bapak, itu masih berlaku? Apa tidak karena kita mesti memahami negara Indonesia tidak sama dengan Amerika maupun Inggris. Negara ini berdiri tanpa modal sesen pun Pak, BUMN berasal dari nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Nasionalisasi karena negara kosong makanya semua dipegang oleh pemerintah dengan keinginan tentunya kedepannya akan tumbuh inisiatif *entrepreneur*.

Nah, *entrepreneur* akan tumbuh apabila ada demokrasi. Tidak akan ada *entrepreneur* tanpa inisiatif yang tumbuh. Kalau semua masih petunjuk tidak mungkin. Nah, Ibu dan Bapak setuju bahwa 25 tahun ke depan masih tetap negara harus melaksanakan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu wajib melindungi, wajib memajukan kesejahteraan umum, wajib mencerdaskan bangsa.

Sekian dan terima kasih.

10. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Dan terima kasih sampai saya tidak usah intervensi, berikutnya silakan Pak Asnawi.

11. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan, Saudara-Saudara dari Pimpinan ISEI saya *to the point* saja.

Pertama, saya setuju bahwa ekonomi ya ekonomi, jangan ikut-ikutan latak waktu kita menganut demokrasi terpimpin, bukan demokrasi liberal, bukan demokrasi proletar, sehingga itu bukan demokrasi akhirnya. Saya bertanya *soko guru* ekonomi itu selalu didengung-dengungkan BUMN, swasta dan koperasi, dalam keterangan ISEI tadi ini, tidak saya dengar koperasi. Apakah menurut penilaian Bapak itu, koperasi itu sudah tidak relevan lagi dalam *soko guru* dalam dunia perekonomian kita? Jadi kalau tidak bagaimana bentuknya ekonomi kekeluargaan itu.

Kemudian yang lain, mengenai peran pemerintah tadi, di situ dikatakan bahwa dikaitkan oleh Bu Sri tadi dengan *welfare state* itu banyak ketergantungan pemerintah atau rakyat, itu banyak ketergantungan pada pemerintah. Padahal di satu sisi beliau tadi *menggandrungi* bahkan mimpi terciptanya *welfare state*, tapi satu sisi *ngritik* itu. Sebetulnya pendirian Bu Sri itu yang mana yang benar itu. Apakah tetap berperannya pemerintah seperti di Eropa Barat atau kita mencari *style* baru? Yaitu bahwa pemerintah itu sebagaimana tercantum dalam *paper* halaman 14 dari ekonomi pasar terkelola ini. Dan ini sudah istilah baru. Ini mudah-mudahan ini tidak mode istilah itu.

Dulu ekonomi rakyat sekarang ekonomi pasar terkelola itu. Di situ disebutkan bahwa peran pemerintah itu hanya sebagai fasilitator saja, yaitu yang menyangkut pengaturan aturan-aturan semacam supervisi dan juga menyangkut dua, menyangkut pengaturan masyarakat dan tatanan, itu di situ disebutkan. Bagaimana realisasi Pak ya, peran pemerintah di sini di dalam mengatur pasar terkelola itu? Sebab saya khawatir nanti pasar terkelola ini akhirnya juga sepenuhnya juga dikelola oleh negara lagi. Juga dalam kaitannya dengan beberapa badan-badan ekonomi yang kadang-kadang sumber korupsi itu semacam Bulog dan lain sebagainya. Apakah badan-badan seperti itu masih diperlukan dalam konsep Bapak dalam *paper* ini pasar terkelola itu?

Demikian dan terima kasih.

12. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Asnawi. Silakan Pak Frans.

13. Pembicara : Frans F.H. Matruty (PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara-Saudara dari ISEI yang sudah memberikan beberapa makalah ini berupa pandangan-pandangan, cuma sepanjang saya baca sama sekali tidak menyinggung koperasi. Tadi sudah disinggung sepintas lalu oleh Pak Prasetyono BUMN dan swasta sebagai *soko guru* perekonomian kita. Apa ini tidak bisa dimasukkan dalam konsep ekonomi pasar terkelola itu atau ISEI hendak meninggalkan kepribadian kita dan segera ulur tangan kepada ekonomi pasar bebas dengan memakai semacam istilah Indonesia dengan kata terkendali begitu atau terkelola begitu. Itu pertanyaan kritis yang ingin saya kemukakan.

Saya sebenarnya mengharapkan bahwa mungkin dari ISEI ada semacam *reinventing* dan *redesigning* tentang posisi *soko guru* perekonomian Indonesia itu menghadapi millenium ketiga ini dalam konsep yang dikemukakan, konsep pasar ekonomi terkelola itu. Sebab kalau mengikuti ini maka tidak sedikitpun menyangkut jiwa dan semangat daripada Pasal 33, walaupun tadi Bu Adiningsih mengatakan mimpi dan merindukan sekali *welfare state* yang kita semua sebenarnya ingin sampai ke sana tapi upaya pemikiran ke arah itu kelihatannya tidak ada dalam konsep ini. Mudah-mudahan saya keliru, sebab sesungguhnya uraian mengenai campur tangan pemerintah itu adalah tepat, kalau kita mengatakan memajukan kesejahteraan umum itu tugas pemerintah.

Saya harap dicermati, dibaca, dan diteliti maka disusunlah ke dalam kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu ke dalam satu Undang-Undang Dasar Negara. Dan pada alinea keempatnya, dibentuk satu pemerintahan negara Indonesia yang tugasnya empat itu. Jadi jangan kita lari. Itu tugas pemerintah. Jadi memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa itu tugas pemerintah. Karena itu menurut hemat saya tetap peran pemerintah besar dalam mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kayak apa itu dirumuskan, saya ingin itu keluar dari ISEI karena kami membutuhkan masukan *gitu*.

Selanjutnya mungkin ISEI perlu memikirkan bahwa rakyat Indonesia ini lebih dari 115 juta hidup di bawah garis kemiskinan. Konsep apa sebenarnya untuk memberdayakan, *empowering* rakyat Indonesia ini? Apakah melalui konsep ekonomi terkelola itu atau menggairahkan, meningkatkan tiga *soko guru* perekonomian Indonesia itu. Itu yang ingin kami kemukakan.

Terima kasih.

14. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Frans. Berikutnya Pak Happy Bone.

15. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya sangat *appreciate* dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Adiningsih, Pak Irsan Tanjung dan Pak Suroso dalam rangka kita mencoba memberikan, melakukan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ini.

16. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Bapak Prasetyono, bukan Pak Suroso.

17. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

Pak Prasetyono, agak gugup melihat Ibu Adiningsih. Apa betul, sering lihat sih, sering lihat Ibu.

Mendengarkan apa yang disampaikan Bapak dan Ibu tadi saya sebetulnya sama dengan pembicara terdahulu, agak bingung sebetulnya arah dari apa namanya arah dari pembicaraan ini. Tanpa meninggalkan rasa hormat terhadap materi yang disampaikan, saya kira pertemuan kita ini tidak sekedar *intellectual exercises* tapi sebenarnya kita mengharapkan ada *policy recommendation* lah dari ISEI terhadap amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ini, yang berkaitan dengan persoalan-persoalan ekonomi. Itu sebetulnya yang ingin kita ingin kita persoalkan.

Saya mencoba menyimak dari apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu bertiga tadi, satu sisi kelihatannya seperti memberikan harapan-harapan baru *gitu* ya terhadap *welfare state* dan lain sebagainya. Tapi kemudian di sisi yang lain kelihatannya membayangkan adanya frustrasi-frustrasi baru yang akan mungkin terjadi nanti.

Kelihatannya yang perlu kita persoalkan sekarang ini adalah saya barangkali juga yakin betul setiap formula ekonomi tentu mempunyai kekuatan dan kelemahan. Misalnya saja ketika Orde Baru dulu berkuasa sejak Pak Harto berkuasa dulu tahun 66 Untuk mendongkrak ekonomi, konon kabarnya digunakan teori pertumbuhan. Dengan teori pertumbuhan itu ada stabilitas politik, kemudian ada *trickle down effect* dan lain sebagainya. Tapi yang terjadi, ternyata peran negara begitu kuat tapi kemudian peran infrastruktur itu begitu lemah *gitu*. Kemudian ditawarkan lagi oleh Pak Irsan Tanjung

bahwa posisi swasta itu yang harus diperkuat karena orientasinya kepada demokratisasi. Tapi juga dikhawatirkan kalau swasta terlalu kuat, kemudian terjadi apa namanya posisi *win and lost* antara suprastruktur dengan infrastruktur antara *state* dengan *society*.

Nah, kelihatannya menurut pandangan saya yang ingin kita tanya adalah sebetulnya kalau kita mencoba mengamendirkan Undang-Undang Dasar 1945 ini misalnya saja ketika kita berbicara Pasal 33 bagaimana supaya pasal-pasal ini sifatnya tidak abstrak dan hipotetis, tidak terlalu interpretatif, multi interpretatif sehingga gampang sekali misalnya digunakan oleh penguasa, katakanlah untuk memanipulasi posisinya sedemikian rupa supaya mampu mencengkeram kekuasaan dengan kekuatan-kekuatan ekonomi.

Misalnya begini Bu, Pak, suatu contoh yang menjadi persoalan sekarang masalah Freeport lah. Ya masalah Freeport, itu persoalan Freeport itu di Komisi I mempersoalkan ini secara substansial paradoks. Ini terutama dengan Pasal 33 *gitu*. Kenapa? Karena kalau kita lihat bagaimana pembagian hasil dilakukan, dan juga apa yang didapatkan oleh negara, bukan bagaimana sebetulnya tetesannya kepada masyarakat. Kelihatannya ini tidak nyambung, sehingga kemudian kita persoalkan secara substansial, Pasal 33 itu tidak bunyi dilapisan operasional. Nah, itu persoalan yang kita hadapi sekarang-sekarang ini.

Nah, untuk yang ke depan tentu kita ingin supaya posisi-posisi ini harus jelas ya, misalnya Pasal 33 bahwa bumi, air, dan segala sesuatu yang di dalamnya dikuasai oleh negara itu ukurannya bagaimana? Karena katakanlah kasus seperti Freeport itu. Itu kita *kan* cuma dapat royalti dengan pajak saja. Itu artinya sebetulnya kita bukan pemilik, pemilik dari tanah, yang berada di Irian Jaya atau di Papua itu. Kira-kira Bapak dan Ibu mem-*breakdown* ini, agar supaya ketika mengamendirkan bidang-bidang ekonomi ini betul-betul dia berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat *gitu*, sehingga kemudian formula-formula itu bisa namanya, bisa dapat kita susun sedemikian rupa.

Terima kasih.

18. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Terima kasih, baru ingatkan Pak sebelah saya.

19. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Iya, saya ingatkan melalui Pak Hatta. Terima kasih, Pak Hatta. Berikutnya saya persilakan Pak Soedijarto.

20. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak-Bapak Pimpinan ISEI dan kawan-kawan anggota PAH I yang kami hormati. Saya setuju bahwa ide dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak mungkin berubah ada dua, yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi *what ever way you take*, yang penting dua itu tercapai. Tadi dikatakan ada ekonomi pasar terbuka dan Pak Irsan menyebutkan tentang *social market economy* oleh Erhard. Pertanyaan saya Erhard dengan *social market economy* mampu menjadikan Jerman satu *economic system* artinya *no single economic activity* itu, tidak merupakan bagian dari keseluruhan sistem yang interdependensi. Kita di sini sebenarnya *kan* plural ekonomi. Masih ada ekonomi penyambung nyawa yaitu, dagangan untuk dimakan di samping sudah ada yang *global*

economic part of the system tetapi juga rakyatnya masih belum maju.

Nanti saya mohon, kira-kira Indonesia itu dengan ekonomi pasar terbuka akan menciptakan satu *economic system*. Artinya semua *part is a part of the system* tidak seperti sekarang *kan* rakyat desa pasarnya hanya di pasar lokal, sedangkan industri pasarnya di mana-mana. Jadi ada yang konsumtif ada yang produktif.

Kedua, sampai sekarang saya mengharapkan dari ekonom untuk menemukan *prima causa* dari Indonesia yang menjadi kacau balau karena krisis moneter. Harbison dan Meyer mengatakan bahwa itu tergantung dari kemampuan manusianya untuk menemukan dan memberdayakan *exploit national resources*, kemampuan memobilisasi kapital, kemampuan mengembangkan teknologi, kemampuan memproduksi barang yang bagus, dan juga kemampuan mengembangkan perdagangan. Apakah ISEI menganalisis dari tingkat-tingkat kemampuan itu? Kok sampai tidak ada dari ISEI usul supaya pendidikan dapat anggaran yang berarti?

Semua negara yang sekarang maju apakah itu Jerman, apakah itu Amerika Serikat jaman Roosevelt walaupun krisis sekolah bisa gratis, Jerman pada waktu tahun 1955 masih tergantung *Marshall Plan* itu juga sekolah gratis, SD sampai Perguruan Tinggi dan ternyata menghasilkan manusia yang dapat mendukung sistem ekonomi. Kita itu sekarang *kan* masih ada orang yang teknologinya, teknologi Borobudur yaitu *mluku* biasa dan sebagainya itu, tapi tidak menjadi perhatian ekonom. Sekarang yang ingin anggaran naik ialah PGRI mungkin ekonom berkeberatan kalau naik, karena nanti BLBI-nya berkurang.

Apakah menjadi perhatian dari ekonom bahwa kemampuan manusia dalam bahasanya Harbison mengatakan *if a country is unable to develop it's human resources, it cannot bid anything else whether it be a modern political system, a sense of national unity or a properous economy, jadi no country can build its economy*.

Jadi, kalau orangnya tidak dibangun, saya mendapatkan kesan bahwa itu menjadi perhatian ekonomi kita sejak ada Bappenas. SD kita itu Pak, dibangun sama inpres itu lebih rendah dari SD yang desa sedangkan jaman Belanda SD yang baik itu HIS. HIS itu terlalu baik untuk SD kita. Karena itu dijadikan gedung SMP. Jadi mohon supaya, ada pemikiran *to improve the quality Indonesian man*, justru alokasi anggaran yang berarti untuk pendidikan harus diperhatikan dengan sistem yang lebih baik.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

21. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Dijarto, berikutnya Pak Palguna kami persilakan.

22. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Pertama, mudah-mudahan saya bisa dikoreksi kalau saya salah. Sebetulnya saya tidak melihat kalau ada perubahan. Ya *kan* orang sekarang katanya kalau mau memperbaiki ekonomi kita, harus ada perubahan paradigma katanya begitu. Saya tidak melihat dalam uraian dari Bapak dan Ibu tadi itu, ada perubahan paradigma katakanlah dari mengubah paradigma developmentalisme yang banyak dikritik belakangan ini. Katakanlah misalnya satu yang paling keras bahkan agak kasar macam *Sachs* misalnya, dia mengatakan yang kita khawatirkan tentang developmentalisme itu bukan keagalannya, tapi justru keberhasilannya.

Saya jadi ingin tahu ini apa sebenarnya perbedaan dari ekonomi pasar terkelola yang oleh ISEI paparkan ini dengan developmentalisme yang sebenarnya, notabene

sudah dilaksanakan pada masa Orde Baru dulu, dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Happy Bone. Misalnya dengan apa namanya yang mengejar pertumbuhan yang kemudian tekanannya pada stabilitas dan akhirnya itu mempengaruhi demokratisasi yang katakanlah kita lihat misalnya ada empat pilar utama, paling tidak waktu itu mudah-mudahan saya salah, misalnya perencananya ada, apa yang orang-orang sebut sebagai *mafia Berkeley* dulu umpamanya.

Kemudian penyedia modalnya ada yaitu swasta nasional dan donor asing, kemudian pelaksanaannya birokrasi yang kuat dan terpusat dari pusat sampai ke daerah dan penjaga malamnya, penjaga ketertibannya yaitu ABRI pada waktu dulu itu. Ketika ini kemudian tidak solid lagi koalisi ini *kan* kemudian ambruk ekonomi kita, begitu Pak. Ini di mana sebenarnya letak kesalahan kita dan kemudian sekaligus juga faktor pembeda dari konsep ekonomi terkelola dengan konsep yang terdahulu itu bagaimana? Sebab yang saya kuatkan begini, kalau kita melihat misalnya dari apa yang sekarang disebut dengan *global economy* atau yang yang tadi disebut sebagai menuju ke arah *integrated economy*, itu *kan* kita lihat cikal bakalanya.

Kita lihatlah mulai tahun tujuh puluhan dengan apa yang disebutkan sebagai *New International Economic Order*. Itu *kan* kita paham semua bahwa yang dinamakan *New International Economic Order* itu adalah rumusan-rumusan yang sesungguhnya dibuat oleh dan untuk negara-negara maju. Seperti kritik dari beberapa pakar ekonomi politik dari Amerika Latin umpamanya mengatakan mereka-mereka itu secara sewenang-wenang membuat kriteria-kriteria negara berkembang dan kita dipaksa tunduk kepada ukuran-ukuran mereka sehingga secara otomatis *market* mereka luas, meluas dan kita tidak lebih hanya menjadi pasar bagi mereka.

Nah, kita bagaimana mengimbangi pola pikir itu dengan konsep ekonomi pasar terkelola ini? Apakah kita ingin menuju kepada satu konsep negara yang benar-benar merupakan perwujudan dari *Corporate State* dan apakah itu kemudian secara paradigmatik masih bisa kita temukan jalannya atau lainnya dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tadi Ibu Sri Adiningsih kutip tadi.

Begitu, terima kasih Ketua.

23. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Palguna, berikutnya kami persilakan Pak Katin.

24. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Secara kuantitatif maupun kualitatif sudah banyak dipertanyakan tentang ekonomi di negara kita ini. Saya hanya ingin mengkerucutkan permasalahan ini seperti nilai-nilai dasar yang akan kami butuhkan dalam rangka mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena kami PAH I secara representatif dipercaya untuk melakukan perubahan atau amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Maka sebenarnya kami ingin tahu atau ingin mendapatkan masukkan secara konsep-konsep dari ISEI, terutama misalnya Pasal 33. Pasal 33 itu kekurangannya di mana, kelebihanannya di mana? Saya kira itu yang kita perlukan. Sebab kami akan melakukan perubahan itu sehingga dengan konsep-konsep dari ISEI ini akan bisa kita tampung atau bisa kita terapkan di dalam Undang-Undang Dasar nanti, itu yang pertama.

Kemudian, dari beberapa pembicaraan dari ISEI tadi saya melihat bahwa ada pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat yang saya lihat itu agak-agak kurang bisa kita tangkap dalam rangka kita mau mengamendemen Undang-Undang Dasar tersebut. Sebab itu belum merupakan konsep-konsep dasar.

Pertama, bahwa pemikiran bahwa ekonomi harus diserahkan pada swasta. Kalau kita sesuaikan dengan Pasal 33 bagaimana itu? Apa kekurangannya atau kelebihanannya konsep bahwa ekonomi harus diserahkan pada swasta ini? Apakah itu tidak menuju pada liberalisme atau bagaimana? Kalau kita cocokkan atau kompromikan dengan konsep ekonomi yang integralistik tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Palguna tadi, hal-hal yang semacam ini yang perlu kami dapatkan atau yang kami butuhkan. Jadi, konsep-konsep dasar tentang kehidupan ekonomi untuk menjelang Indonesia baru itu yang kayak apa? Sehingga itulah yang akan kita jadikan dasar untuk mengelola negara dan bangsa dari segi ekonomi tersebut.

Kemudian yang perlu diketahui bahwa sudah disampaikan oleh Pimpinan Rapat ini, kita tidak akan mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar itu sendiri, yang di dalamnya di situ dicantumkan jelas konsep ekonomi yang kita lakukan di negara ini, bahwa kita akan menciptakan keadilan dan kemakmuran sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tolong ini supaya ini bisa diterjemahkan atau bisa diimplementasikan ke dalam kehidupan ekonomi di negara kita ini konsep-konsep apa untuk menterjemahkan atau untuk mengimplementasikan konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini?

Kemudian yang terakhir mungkin apa yang disampaikan oleh Ibu Adiningsih tadi supaya konsep-konsep ini merupakan konsep-konsep dasar, jangan hanya berdasarkan nilai-nilai yang sifatnya situasional atau nilai-nilai yang kondisional. Jadi, pengalaman-pengalaman secara empirik baik di Jerman, di Jepang maupun di negara-negara lain yang selama ini kita baca dan kita ketahui supaya itu dijadikan konsep dasar atau kita peras menjadi konsep dasar dan itulah yang akan kita lakukan di negara kita. Bagaimana kita menterjemahkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tersebut?

Terima kasih.

25. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Katin.

Berikutnya Ibu Rosnaniar, sebelum dimulai kami mengingatkan kembali *management* waktu kita, jadi *market time management*, begitu.

26. Pembicara : Rosnaniar (F-PG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang kami hormati Bapak Pimpinan, Bapak-Bapak dari ISEI, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.

Saya sangat kagum dengan apa yang disampaikan Bapak-Bapak dari ISEI bahwa ISEI ini dan Ibu, merupakan pemikir-pemikir di negara RI ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa kesempatan ini, kita ingin mendapat masukkan dari pemikir-pemikir kita ini tentang amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Dari penjelasan tadi dan juga beberapa hari yang lalu, ternyata Undang-Undang Dasar yang telah dirumuskan selama ini merupakan penafsiran dari pada penguasa-penguasa pada saat-saat itu sehingga Pasal 33 Bab XIV yang terkait dengan perekonomian ternyata kurang terwujud dan boleh dikatakan tidak tercapai kesejahteraan sosial itu. Hal ini karena menafsirkan daripada ekonomi kekeluargaan itu agak berbeda.

Oleh karena itu, kepada Bapak Tanjung, tadi saya mendengar istilah ekonomi itu jangan diberi *embel-embel*, karena pada saat Manipol Usdek kita memahami waktu itu ekonomi itu, Ekonomi Terpimpin ada lagi namanya Ekonomi Pancasila, Ekonomi Demokrasi dan Ekonomi Kerakyatan yang sekarang ini selalu kita didengung-

dengungkan oleh pihak-pihak.

Oleh karena itu, saya bertanya di sini apakah Bab XIV Pasal 33 itu perlu dipertahankan atau ada konsep-konsep lain sehingga dalam, bukan ini saya ambil dari pada kekeluargaannya bukan pada air dan tanah,nya, kekeluargaannya karena di sini tidak nampak tentang peran daripada koperasi juga di sana tidak nampak. Sehingga ekonomi pada masa lalu itu lapisan masyarakat ini terjadi satu perbedaan. Ada ekonomi yang kuat. Ada menengah dan ada yang kecil dan lemah yang paling banyak yang lemah itu, sehingga kekayaan itu tertumpuk pada pihak-pihak tertentu, pada lapisan-lapisan tertentu.

Padahal kita ingin mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sebagaimana yang telah disampaikan tadi pada pembukaan Undang-Undang Dasar. Itu rohnya sangat indah dan cantik sekali, tapi setelah sampai pada undang-undang ini terjadi sampai pada implementasinya dan aktualisasinya. Memang itu kenyataan daerah-daerah yang kaya masyarakatnya banyak yang miskin artinya Bab XIV ini belum lagi terwujud yang didukung oleh undang-undang.

Oleh karena itu kepada Bapak, konsep apa yang riil atau yang rasional kita masukkan dalam amendemen ini atau yang didukung oleh undang-undang nantinya, apalagi kita pada tahun 2003 itu secara efektif WTO akan terlaksana, Nafta 2020 sedangkan WTO itu adalah tahun 2003. Sekarang kita sedang menyusun undang-undang tentang HAKI, sedangkan di WTO menyatakan bahwa akan menghilangkan diskriminasi antar negara yang termasuk di dalam anggotanya, dan juga perlakuan yang sama, oleh karena itu kita kembali pada liberal dan otonom.

Otonom adalah mandiri sedang liberal adalah yang bersifat sangat terbuka maka pada Bapak dan Ibu apa konsepnya yang namanya rumusan-rumusan yang perlu kita masukkan dalam Undang-Undang Dasar ini untuk mendukung ekonomi yang mengarah kepada keadilan dan kemakmuran? Karena selama ini makmur dulu baru adil. Sekarang kita kembali kepada rumusan untuk adil, kemudian Ibu Ningsih tadi mengatakan sekarang masih berlaku di pasar-pasar ada dua undang-undang yang sangat beragam sehingga membingungkan pasar-pasar ini, undang-undang apa itu Bu?

Dan tadi pagi kita mengikuti semacam berita bahwa Dubes kita di PBB sudah menjadi Presiden Dewan Sosial Ekonomi di PBB, mudah-mudahan dengan di berikannya satu kepercayaan oleh PBB ke Indonesia menjadi Presiden Dewan Sosial Ekonomi, maka ekonomi kita diharapkan akan pulih pulih dan berkembang secara baik.

Demikian terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

27. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Ibu Rosnaniar, berikutnya kami persilakan Pak Anthonius Rahail.

28. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Pimpinan, rekan-rekan dan Bapak dan Ibu dari ISEI yang kami hormati.

Banyak hal yang sudah dikemukakan dari jiwa dan semangatnya dari kami juga sama yaitu mengenai Pasal 33. Oleh karena itu kami tidak akan ulangi hanya ingin mengingatkan saja bahwa bagi kami pribadi hari ini mengagumi apa yang tadi disampaikan dan hati kecil kami seperti kita akan menyusun konsep untuk Indonesia yang akan merdeka itu nanti.

Jadi bukan 55 tahun yang lalu, tapi baru mau merdeka seolah-olah itu, mudah-mudahan kesan ini tidak ada pada Bapak dan Ibu tetapi perasaan kami pribadi saja. Kenapa, karena ketika dihadapkan kepada ekonomi pasar apa yang disampaikan oleh

Pak Matrutty tadi itu mengingatkan kita semua bahwa lebih dari 100 juta orang bangsa ini lagi miskin dan satu-satunya kita harapkan sekarang adalah pemerintah.

Pada saat yang sama hari ini daerah-daerah kita di seluruh tanah, air sedang minta supaya pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah mengenai Undang-Undang Nomor 22 dan Nomor 25 kenapa? Karena keinginan mereka untuk mengelola harta kekayaan yang ada di daerahnya dan di situ pengakuan kita secara jujur bahwa potensi antar wilayah ini tidak sama.

Dengan demikian ketika kita diarahkan kepada ekonomi pasar, maka nampak sekali antara daerah satu dan yang lain mungkin akan berbeda mencolok sekali. Oleh karena itu kontekstual negara kesatuan ini akan menjadi problema baru lagi, padahal adanya amendemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah keinginan kita seperti tadi disampaikan oleh Pimpinan Rapatlah tetap menjaga negara kesatuan dan bukan sebaliknya, jangan sampai ekonomi menjadi pemicu.

Oleh karena itu, kami mohonkan pikiran dari ISEI agar rasa keadilan sebagai cikal bakal apapun istilah apakah ekonomi tanpa *embel-embel* atau ekonomi dan *embel-embel*-nya semua adalah cikal bakal pada rasa keadilan itu. Nah, kira-kira konsep secara riil yang bisa disampaikan kepada kami. Sehingga itu bisa kita lakukan khusus mengenai hal ini. Kami ingin garis bawahi saja bahwa tadi saya harapkan agar amendemen ini tidak dalam waktu yang relatif singkat sering diadakan harus dalam jangka waktu yang lama.

Oleh karena itu, pemikiran yang sangat korektif pada masa lalu dan konseptif ke depan ini sangat kami harapkan dengan mengingatkan kita semua pada apa yang tadi kami sampaikan karena misalnya Freeport tanah, Papua sekarang ini masyarakat meminta supaya seluruh pemasukkan itu harus diserahkan kembali kepada pemerintah daerah tingkat II bukan pemerintah pusat dan bukan pemerintah daerah tingkat I.

Soal Freeport mau ditutup atau tidak bukan urusan pemerintah pusat, bukan urusan pemerintah tingkat I tetapi harus menjadi tingkat II Timika, bahkan lebih ekstrim lagi adalah masyarakat Amungme ini pertanda ke depan bukan suatu yang ringan, dan ini hari-hari ke depan kita akan alami. Dan hal ini sudah kami sampaikan juga di Rapat Komisi VIII misalnya bahwa masalah tutup atau tidak supaya masyarakat Amerika dan masyarakat Indonesia dalam arti pemerintah pusat tidak usah mengeluarkan energi untuk pikir itu.

Berdasarkan undang-undang tadi masyarakat Papua khususnya Timika sudah punya konsep, ini akan berhadapan pada apa yang disampaikan tadi mengenai perkembangan globalisasi di satu pihak dan pada saat bersamaan kita masuk kepada otonomi daerah ini. Oleh karena itu pemikiran dari ISEI sangat kami harapkan agar dapat memberi solusi bagi kami dalam rangka amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Terima kasih.

29. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Rahail, kami persilakan Pak Suwarno.

30. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Salam sejahtera.

Yang ingin kami masalahkan adalah keterpurukan ekonomi kita sekarang ini dan

hubungannya dengan pelaksanaan sistem ekonomi selama 32 tahun. Soal ekonomi kita terpuruk, saya rasa kita semua sudah sepakat meskipun rinciannya mungkin agak lain-lain, tapi bahwa rakyat kehidupannya sulit 100 juta di bawah garis kemiskinan, hutang sangat besar, kekayaan alam banyak hilang saya rasa semua kita seragam.

Ini adalah hasil dari pada pelaksanaan satu sistem ekonomi yang sudah berjalan selama 32 tahun ini. Kalau tidak salah diawal Orde Baru pada waktu dilantunkan slogan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Teori-teori yang dilaksanakan oleh sistem ekonomi sekarang ini justru berasal dari tokoh-tokoh ISEI, hampir semua di sana sedang Soeharto *cs kan* sebenarnya tukang *kepruk* saja. Pemikir-pemikirnya, pelaksana-pelaksananya dari ISEI tapi setelah sekarang terpuruk saya tadi tidak mendengar sedikitpun evaluasi atau koreksi apakah sistem selama itu benar apa salah.

Tadi Saudara Palguna mengatakan paradigma baru, apa perlu paradigma baru atau tidak karena kalau waktu itu kita konsekuen pada pelaksana Undang-Undang Dasar 1945 berarti termasuk Pasal 33-nya. Apakah penjabaran Pasal 33 itu seperti teori ekonomi, sistem ekonomi yang dijalankan selama 32 tahun ini. Andaikan ia..., kenapa hasilnya keterpurukan. Kalau hasilnya keterpurukan kita harus koreksi, kita evaluasi ulang, salah Pasal-Pasal itukah, salah teori penjabarannyakah, salah pelaksanaannyakah, apa ada lain. Karena dari apa yang disampaikan tadi menurut kami tidak ada perbedaan secara sistem. Hanya koreksi kecil yaitu tidak dikehendaki adanya campur tangan maupun intervensi dari pihak di luar ekonomi. Serahkan sepenuhnya pada pasar, kalau tidak salah demikian. Jadi tidak ada evaluasi atau koreksi pada sistem. Oleh karena itu kalau misalnya konkret ingin usul, bagaimana evaluasi ISEI sekarang terhadap rumusan-rumusan ekonomi dalam Undang-Undang Dasar yang ada itu, kalau kurang *valid* apa usulan konkretnya sekarang, itu kesatu.

Kedua, bagaimana evaluasi ISEI terhadap sistem ekonomi yang telah berjalan 32 tahun ini benar apa salah, kalau benar perlu diteruskan dan dikoreksi bagaimana, kalau salah sistem baru bagaimana yang kita tempuh. Dari kami 2 pertanyaan saja, terima kasih.

31. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Suwarno.

Berikutnya kami persilakan Pak Ali Marwan.

32. Pembicara : Ali Marwan Hanan (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang pertama saya sepakat sekali dengan Mbak Ning ini, bahwa dari dulu keinginan kita untuk memperbaiki Undang-Undang Dasar 1945, cuma pada waktu saya baru sekolah ditakut-takuti orang kalau ngomongkan Pasal 33, waktu penataran P4 ya, *endak* lulus kalau banyak baca Pasal 33, sudah ada terjemahannya Pasal 37. Jadi artinya konsepsi apapun, pemikiran apapun agaknya harus dalam suasana yang kondusif dan kita bisa bicara sering untuk itu, jadi ini mari kita gunakan kita sering untuk itu.

Lalu yang kedua. Pokok pikiran ISEI ini sudah kita ikuti, baik dari Pak Irsan Tanjung dan Ibu Ning. Lalu yang menjadi pemikiran kami secara praktis, secara efisien dalam mengaktualisasikan pikiran ini. Bagaimana rumusan yang diperlukan, bagaimana penjabarannya, rumusannya yang diperlukan di dalam bab dan Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar 1945?

Sejalan dengan pokok pikiran ISEI ini, apakah bunyi Pasal 33 dan bab XIV itu kalau tidak salah secara keseluruhan itu masih relevan dipertahankan, jadi itu yang...

dengan kata lain juga apakah Pasal 33 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan bahkan Pasal 34 tidak membutuhkan suatu rumusan yang bisa memberikan jawaban atas pokok-pokok pikiran yang telah disampaikan oleh ISEI ini.

Kalau memang Pasal-Pasal ini bab ini belum menjawab, kami, mari kita rumuskan bagaimana setidaknya menurut pemikiran ISEI sehingga ini dapat ditangkap atau dapat di-*absorb* atau tidak oleh PAH I ini. Kecuali juga kalau tidak tentu membutuhkan semacam pemikiran bukan pendapat baru agar ditemukan bagaimana menemukan pikiran-pikiran yang berkembang baik datang dari pihak ISEI maupun dari kelompok-kelompok ekonom yang lain.

Yang keempat, sebagai pengalaman dalam mengaktualisasikan Pasal 34, pernahkah pihak ISEI ini merancang atau mengemukakan bagaimana agar Pasal 34 itu dapat diwujudkan dalam kehidupan perekonomian kita sehingga lalu Bapak-Bapak umpamanya mencoba menyampaikan rancangan undang-undang untuk melaksanakan Pasal 34 pernah atau tidak? Kalau tidak bagaimana untuk masa yang akan datang?

Terima kasih sebelum ditegur Bapak Ketua.

33. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, dan ini saya juga ingin sampaikan bahwa Pak Baharudin Aritonang dengan pertimbangan usaha dan bangsa mengundurkan diri sebagai penanya karena pertanyaannya sudah ditanya oleh rekan yang lain, terima kasih kita apresiasi, berikutnya kami mempersilakan Bapak Sutjipto.

34. Pembicara : Soetjipto (F-UG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Terima kasih Bapak Pimpinan, waktu yang diberikan pada saya.

Saya ingin menanyakan terutama kepada Ibu Sri Adiningsih. Jadi tingkat dari implementasi kalau konsep dasar ISEI nanti diterima di dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mengenai pasar yang terkelola. Kalau di sini dikatakan tadi adalah mengenai efisiensi dan *fairness* lalu juga mengenai peran swasta. Yang saya ingin tanyakan karena memang kita tahu aset-aset yang besar sekarang dikuasai oleh negara, lalu konsepnya apa kira-kira ISEI itu kalau memang swasta ingin berperan besar. Sedang sekarang swasta nasional itu sekarang sudah hampir semuanya terpuruk semuanya dan hampir seluruh asetnya sudah dikuasai BPPN.

Lalu yang kedua, meskipun di sini pasar terkelola tetapi sejauh mana juga pemikiran mengenai keadilan dan perlindungan. Jadi keadilan di sini bahwa sebenarnya kita tahu bahwa para pengusaha atau konglomerat yang sekarang semuanya terpuruk, itu adalah memang atas dasar memang mungkin saja dia nakal yang dulu. Tapi ada juga yang mereka sebenarnya banyak saya kira juga yang baik tapi karena masalah krisis ekonomi.

Jadi seperti contoh saja biasanya kalau dulu pengusaha, pengusaha yang pintar biasanya *mark up* dia asetnya mungkin 25 minta kreditnya 100. Jadi kalau kredit itu 100 berupa dolar *kan* sudah menjadi 400, asetnya hanya 25, jadikan ini sudah tidak ada keseimbangan. Tapi di lain pihak ada juga pengusaha-pengusaha yang baik, jadi mereka mungkin asetnya 75 minta kreditnya 25 saja, tapi yang 25 itu sudah bisa menjadi 100 mungkin lebih apalagi kreditnya dolar dan juga pernah kena, kalau yang Rupiah pernah punya juga sampai 75 persen.

Apakah di dalam hal ini tidak perlu ada prinsip perlindungan. Artinya juga keadilan bagi pengusaha-pengusaha nasional yang sebenarnya mereka baik tapi karena krisis akhirnya terpuruk.

Lalu mengenai peran swasta ini bagaimana? Artinya perbedaan antara peran swasta nasional dengan asing apakah asing itu sebebaskan-bebasnya. Jadi tidak ada perlindungan. Jadi bukan artinya diskriminasi tapi perlindungan bagi swasta nasional.

Lalu tadi juga disinggung oleh teman-teman yang lain masalah koperasi, juga di sini ekonomi kerakyatan kelihatannya dari ISEI konsepnya enggak mau ada ekonomi kerakyatan. Jadi istilah tapi apakah substansinya juga memang ekonomi rakyat itu tidak perlu diberdayakan.

Saya lihat betul di daerah-daerah yang sangat kecil saja sekarang ini, daerah saya itu di Sarangan di sana itu beli topi, beli barang mainan saja itu sudah bikin Thailand semuanya. Jadi kalau betul-betul ekonomi global, saya kira rakyat kita itu malah saya kira akan sangat berat. Sehingga saya mohon pendapat masalah ekonomi global kaitannya dengan perlindungan pada ekonomi rakyat.

Demikian, terima kasih Pak Pimpinan.

35. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Soetjipto. Berikutnya kami persilakan Pak Hafiz.

36. Pembicara : Ahmad Hafiz Zawawi (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Karena saya sudah penanya yang terakhir jadi saya akan jadi hemat saya ya, dua atau tiga yang terakhir, hemat saya tentu apa yang saya tanyakan sudah dipertanyakan oleh rekan-rekan yang terdahulu, karena itu saya akan mempersingkat saja.

1. Seperti yang kawan-kawan terdahulu saya juga menanya hal yang sama mohon dijelaskan khususnya kepada Ibu Sri Adiningsih, apa, bagaimana menerangkan sistem ekonomi kerakyatan itu dalam persepsi ekonomi pasar.
2. Sejauh mana peranan kontrol yang diharapkan supaya peranan negara itu tidak terlampau besar atau supaya peranan negara itu justru tidak menjadi parasit dalam sistem ekonomi yang akan diterapkan.
3. Dalam 10 tahun mendatang apakah pembangunan atau pertumbuhan ekonomi kita masih menonjol peranan eksploitasi dari sumber daya alam, karena ini penting kalau dikaitkan dengan peranan negara.
4. Mengenai sistematika Undang-Undang Dasar terutama Pasal 33 saya membaca ini naskah akademis rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Universitas Gajah Mada yang di antaranya saya lihat Ibu Sri Adiningsih yang menandatangani.

Saya mohon penjelasan atau pendapat apakah betul kalau kemudian ada dilakukan perubahan terhadap Bab XIV ini maka ada 3 hal mengenai sistematika yang perlu dibahas :

1. Mengenai prinsip-prinsip dasar dari sistem perekonomian yang kita anut,
2. Mekanismenya yang seperti apa,
3. Batasannya bagaimana.

Karena saya menginterpretasikan bahwa Pasal 66 dalam Bab XIV ini adalah prinsip-prinsip dasar di sini disebutkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas keadilan, kekeluargaan, kerakyatan dan pemerataan. Kemudian, Pasal 67 saya anggap sebagai mekanisme, Pasal 68 ini sepertinya batasan-batasan. Itu kira-kira 4 buah butir pertanyaan saya.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

37. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, sebelum dilanjutkan ke Saudara Hobbes konsep itu sekarang minta diperbanyak, apa yang dari UGM itu yang disampaikan pada Sidang Umum yang lalu untuk menjadi bahan bagi Panitia *Ad Hoc* I ini, berikutnya kami persilakan Pak Hobbes.

38. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)

Terima kasih Bapak Pimpinan, kalau kita mengikuti perjalanan Pasal 33 ini selama 32 tahun mungkin yang paling menyedihkan di antara semua Pasal-Pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu dalam Pasal 33 ini. Dia selalu dimuat dalam GBHN tapi dia tidak pernah dilaksanakan. Dan saya kira ada dua kelompok disiplin ilmu yang harus menanggung dosa dari Pasal 33 ini yaitu adalah ahli ekonom dan ahli hukum tata negara.

Sebenarnya persoalan kita adalah ketidak mampuan kedua disiplin ilmu ini untuk menjelaskan tiga ayat di dalam Pasal 33 ini, saya kira ini masalah. Ada orang mengatakan, ahli ekonom mengatakan sebenarnya Pasal 33 ini kuno, sudah tidak mengikuti, tapi persoalannya pada saat dikatakan itu kuno mereka juga enggak menjelaskan mengapa itu kuno, karena ada beberapa hal yang belum terjawab yaitu :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama, belum pernah saya lihat ada konsep atau jenis-jenis atau bentuk perekonomian yang usaha bersama, apa saja itu, tentu kan ekonom yang harus menjawab.
2. Mengenai sistem perekonomian yang berdasarkan kekeluargaan, jadi pada saat negara ini sudah memasuki apa, sistem ekonomi konglomerasi, dan apa oligopoli, enggak ada yang bisa mengatakan pisang atau tape, itu sudah berlangsung sedemikian rupa dan ahli ekonomi tidak pernah bisa mengatakan bahwa itu salah atau itu benar.
3. Mengenai Ayat (2) ini cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, kita kan enggak pernah bisa memperinci apa sih cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan apa cabang-cabang produksi yang kurang penting yang bisa dikelola oleh swasta itu jelas dalam penjelasan ada, tapi kita tidak pernah bisa menjelaskan itu.

Masalah yang ketiga untuk ekonomi ini adalah bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saya kira ahli ekonom kita harus juga mampu untuk menjelaskan bagaimana sih sistem perekonomian ini untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat? Saya kira ahli ekonom mampu menjelaskan itu.

Kesalahan dari ahli hukum tata negara adalah untuk menjelaskan, mereka tidak pernah mampu menjelaskan atau takut menjelaskan apa yang dimaksud dengan dikuasai oleh negara. Pada saat ekonomi kita ini dikuasai oleh keluarga, dikuasai oleh konglomerat, dikuasai oleh BUMN dalam arti apa perusahaan negara itu ahli hukum tata negara itu tidak bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan dikuasai oleh negara? Mestinya dikuasai oleh negara itu bukan dimiliki oleh negara, tapi *kan* bersifat pengaturan. Jadi saya kira ini yang kita harapkan sebenarnya dari ISEI untuk coba lah apa pun Pasal 33 ini masih ada dalam Undang-Undang Dasar. Jadi tidak bisa kita katakan kalau Pasal 33 itu kuno lantas kita tinggalkan dengan memasukkan dia hanya sekedar Pasal konstitusional. Ini harus dilaksanakan! Kalau tidak kalau memang seperti ini buang saja! Apa itu yang menjadi usul dari ISEI.

Terima kasih.

39. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Hobbes ini ahli hukum tata negara, Bu.

40. Pembicara : Frans F.H. Matruty (F-PDIP)

Interupsi sebentar Pak, saya ingin membetulkan kata-kata saya tadi, yang saya maksudkan dengan 115 juta (kurang lebih) rakyat Indonesia itu miskin, yang hidup di bawah garis kemiskinan itu kurang lebih 30 juta, terima kasih. Jadi 115 juta yang miskin.

41. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi enggak bisa lebih atau kurang Pak, sudah. Terima kasih Pak Frans, terakhir ini, *gong-nya* Pak Harun, silakan.

42. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Terima kasih Pimpinan. Kemudian yang terhormat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, yang Ketuanya kebetulan Ketua Fraksi saya Pak Marzuki Usman ini *kan* Ketua Fraksi Utusan Golongan, saya wakilnya ditugaskan di sini, tapi saya mau tanya ini. Saya sampai punya acara lain enggak berani *ninggalin* takut ditegur nanti.

Yang pertama kita menyadari bahwa yang di sini bukan ahli ekonomi termasuk diri saya terutama, sehingga sebetulnya kita ingin mendengar secara kongkrit usul-usul tentang amendemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk bab dan dari katakanlah redaksinya sebab tadi Pasal 33 nampaknya enggak disinggung sama sekali pembicaraan di sana.

Kemudian saya setuju bahwa supremasi hukum menjadi dasar dari pada perubahan ini sebab saya pribadi memang berkeinginan supremasi hukum harus ditegakkan. Sekarang ini *kan* yang masih berjalan politik sebagai panglima, ini kalau berjalan terus enggak pernah negara menjadi stabil, jadi kalau hukum sudah ditegakkan barangkali suasana akan menjadi berbeda.

Kemudian yang ketiga, saya sepakat dengan Ibu Adiningsih, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai acuan dari mem-*breakdown* atau merinci pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang barangkali kita harus konsisten di sini di alinea kedua menyebutkan kita mengantar ke pintu gerbang negara Indonesia menuju ke adil dan makmur. Artinya yang dituju oleh masyarakat kita ini masyarakat adil dan makmur, kalau alinea dua begitu. Dan alinea ke 4 nya tentang masalah tujuan dari pada bangsa dimerdekakan untuk negara, itu untuk selain untuk melindungi bangsa dan wilayah juga untuk kesejahteraan umum disebut di situ dan mencerdaskan kehidupan bangsa baru tentang ketertiban dunia dan seterusnya.

Jadi kesejahteraan umum kita catat di situ, adil, makmur, kesejahteraan umum dan juga dasar dari negara kita di antaranya adalah, kemudian yang kelima mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kalau kita baca dari Pasal 33, dia konsisten terhadap pembukaan sebetulnya Bu, memang kemudian dia menggabungkan antara adil dan makmur, kesejahteraan umum sama kesejahteraan sosial.

Jadi judulnya menjadi kesejahteraan sosial di situ dari sisi pasal tersebut. Jadi kita mohon konfirmasi sudah betul enggak ini kalau kita konsisten dengan apa dengan kita harus mengacu kepada pembukaan. Kita berartikan tidak akan mengubah berartikan harus mengacu kepada pembukaan, mem-*break down* ini, tanya apa betul atau tidak tentang masalah tadi yang kita tahu barangkali soal masalah penafsiran jadi mungkin

redaksi mesti jelas.

Contohnya misalnya tentang usaha bersama asas kekeluargaan, ini diperjelas jangan ditafsirkan asas keluarga, keluarga saya, saya yang lebih berkuasa, *kan* begitu. Usaha bersama apa? *Kan* koperasi, saya juga tanya masalah koperasi barangkali kita harus *fair* koperasi Indonesia itu kalau bisa berkembang itu *kan* karena ada dasar yang sama dengan koperasi dan usaha gotong royong sebab koperasi *kan* kumpulan orang-orang bukan kumpulan modal seperti PT. Kita tahu bahwa di negara-negara seperti Finlandia di sana itu *kan* koperasi sangat maju, walaupun itu dasarnya koperasi produksi, *mbok* ya kita belajar *gitu?*, dan kita pernah lihat satu hari GKBI pernah maju karena koperasinya bagus, dikelola dengan bagus.

Jadi ada sesuatu yang salah dalam sistem koperasi kita tentang pertama penyiapan orang untuk SDM, untuk melakukan sebagai manajernya penghayatannya sudah. Ada juga masalah mentalitas supaya kebersamaan itu diikatkan untuk kepentingan mereka bukan untuk kepentingan pengurus yang saya lihat. Jadi kami-kami ini yang orang awam, masih melihat koperasi masih bisa jadi sebagai salah satu pilar dari pada ekonomi selain dari pada pemerintah dan swasta.

Memang kalau kita baca Pasal 33 kesannya, kesannya di situ adalah kesan gotong royong dan begitu pemerintah berkuasa dengan kata-kata di cabang produksi yang banyak dikuasai oleh negara. Nah, ini yang masih kurang di sini, dikuasai negara titik. Untuk apa, *kan* mestinya seperti di Ayat (3)-nya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat *kan* begitu! Jadi di sana saya lihat bahwa konsep kita sebetulnya masih benar.

Ini yang saya bilang kita cuma berangkat dari orang awam, bukan ekonom. Walaupun kami juga melihat bahwa yang dicapai itu adalah masyarakat adil dan makmur. Caranya adalah mensejahterakan. Sistem ini yang disebut oleh Pak Irsan tadi adalah sistem ekonomi pasar terkelola. Itupun saya juga enggak tahu bayangannya karena *cuman* dibilang di situ adalah bagaimana meningkatkan efisiensi dan mewujudkan *fairness* atau keadilan *kan* begitu! Ini yang, ini *cuman* sekedar sistemnya, tolong dibantu kami enggak ngerti istilah-istilah itu dirumuskan dalam suatu bab dan Pasal-Pasal yang nanti kita akan diskusikan kembali, tapi yang kita inginkan adalah itu. Sebab kita percaya bahwa apa yang ada itu sudah bagus, contoh JPS Bu Adiningsih. Pasal 34 itu sebenarnya sudah menyinggung JPS (Jaringan Pengaman Sosial) bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, tinggal ditambah saja yang lain apa, tapi sudah ada esensi bahwa JPS akan dilakukan oleh negara, itu yang saya lihat.

Dan yang saya klarifikasi kalau saya salah tolong dikoreksi, antara Pak Irsan sama Bu Adiningsih kayanya ada *rada-rada* beda, atau mungkin karena saya kurang paham. Kalau Bapak jelas, tadi pokoknya ekonomi pasar terkelola dengan ini, ini *kan* begitu. Pokoknya negara jangan ikut campur serahkan swasta semua *kan* begitu asal ingat JPS *kan* begitu Pak ya.

Sementara Ibu Adiningsih menginginkan seperti juga kita semua suatu sistem Ethiopia lah negara yang *welfare state* begitu, yang ternyata waktu dinilai menjadi mahal ongkosnya. Untuk bisa mensejahterakan dengan 50 persen akhirnya kemudian, kalau bisa kita bergeser deh, jangan di sana. Karena sangat besar ongkos untuk bisa mensejahterakan *welfare state* tersebut, cuma di sini hilang keterangan berikutnya yang di... oleh Bu atau Bu Ning tadi. Kesannya negara bisa ikut campur tangan ini kalau salah bisa dikoreksi tapi terus hilang, *statement* apa untuk yang diinginkan dalam sistem negara yang dikehendaki di situ, karena cuma catat. Jangan lupa supaya JPS tadi dimasukkan dalam pasal pada Pasal 34, sudah ada Bu di situ, cuma tinggal kita memperbaiki redaksinya, dan yang terakhir saya juga mau tanya sama Pak Setyono, ini

mengenai dijelaskan.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

43. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi sudah berbicara, bertanya seluruh PAH I dan jam ditempat saya menunjukkan 15 menit sebelum jam 12.00 WIB, saya rasa kita akan mempersilakan ISEI untuk memberikan tanggapannya dan walaupun lewat dari jam 12.00 WIB beberapa menit begitu, silakan dan beberapa menit itu artinya adalah 3 menit ke atas, artinya boleh panjang.

Mungkin dalam hal ini sekaligus juga saya komentari tentang *The Passing* dari pada *economic reform* itu yang kita terpaksa harus mengikuti langgam yang diset di dalam WTO, di dalam NAFTA, di dalam APEC. Sehingga sebenarnya kita ini seperti agak dipaksa, agak lebih cepat seolah-olah kita ini, walaupun disebut *voluntary* apa *renewal* tapi sebenarnya untuk ngikuti suatu *langgam* yang kita tidak siap, misalnya dalam mungkin para ekonom mau mengikuti *protocol canes* itu kayanya itu agak terlalu memaksa begitu. Jadi *passing*, demikian dan kami persilakan Pak Irsan dan teman-teman untuk menyampaikan penjelasannya.

Terima kasih.

44. Pembicara : Irsan Tanjung (ISEI)

Terima kasih Bapak Pimpinan, pertama sudah kita ketahui Pak Marzuki Usman ada di sini di jajaran ISEI, beliau adalah Ketua Umum dari ISEI merangkap anggota atau Ketua Fraksi Utusan Golongan. Kenapa merangkap, karena lebih dahulu menjadi Ketua Umum ISEI baru anggota MPR begitu. Nanti Pak Marzuki akan menjelaskan hal-hal yang menurut beliau perlu disinggung dari kami mengingat waktu, ada beberapa hal saja.

Pertama, mohon maaf kalau memang kedatangan kami di sini tidak tampil dengan usul-usul konkret, karena memang tadinya bukan soal apa-apa Pak. Waktu perlu persiapan, pada waktu undangan diterima, kami masing-masing *kan* cari makan di mana-mana biasa kumpul. Kami jadi belum ada waktu, tapi rupanya mengingat itu yang dituntut. Kami siap untuk memberikan formulasi yang diharapkan, khususnya Pasal 33 mungkin juga 34.

Sesuai tadi pembicaraan sebelum kita bertemu, Pak Ketua, mungkin beberapa orang PAH I ini bertemu dengan kami barangkali dan nanti akan kami lanjutkan formulasi-formulasi yang menurut PAH ini dimintakan dari ISEI. Jadi itu kami menyanggupi dengan diberinya waktu. Jadi mohon maaf, memang kami datang ke sini tidak dengan rumusan-rumusan, karena maksudnya tadi tidak sampai ke situ, tapi kami kemukakan dulu pemikiran-pemikiran kami, dan syukurlah ditanggapi dengan baik oleh Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari PAH I ini, itu pertama.

Kedua, tidak ada maksud sama sekali, kalau tadi ada kesan bahwasanya Pasal 33 dianggap kuno. Sama sekali tidak! Kami juga bingung siapa yang bilang ya? Karena kami tidak merasa bilang begitu, tapi memang barangkali formulasi baru diperlukan mengingat perjalanan sejarah kita.

Ketiga, juga mengenai koperasi juga tidak ada maksud untuk bilang koperasi tidak berperan. Ekonomi pasar terkelola itu suatu sistem, jadi semua pemain ekonomi disilakan untuk bermain di situ, begitu ya. Dan kalau kita lihat sebetulnya banyak negara, koperasinya maju. Tidak ada masalah dengan sistem ekonomi pasarnya, dan

ada hal lain lagi kita perhatikan di situ tidak ada Departemen Koperasi.

Jadi ini juga dalam kesempatan lain, kami dulu selain beberapa departemen, kami juga dulu mengusulkan departemen koperasi hapus *kan* saja, itu usul ISEI pada waktu itu. Jadi mohon maaf kalau ada kesan koperasi disingkirkan, tidak koperasi adalah pemain ekonomi, tapi jangan dimanjakan yang tidak *karu-karuan* dengan alasan dia *soko guru* dan sebagainya, sebagainya.

Semua pemain ekonomi dipersilakan di mana negara itu adalah apa itu, peranannya itu mengatur kaya Polantas. Polantas yang baik mengatur supaya para pemain pengguna jalan itu, pengguna jasa jalan itu secara *fair* dan efisien menggunakan yang namanya sistem ekonomi. Jadi mohon maaf kalau ada kesan kami menyingkirkan koperasi sama sekali tidak! Itu adalah fakta jadi tu!

Kemudian ada hal-hal lain nya lagi, yang kami mungkin tidak bisa elaborasi di sini tapi sudah semua kami catat dan yakinlah Bapak-Bapak dan Ibu.

45. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)

Interupsi melalui Pimpinan, dalam kaitan dengan koperasi itu barangkali bisa dijelaskan bagaimana tanggapan dari ISEI dalam kaitannya dengan ucapan Robert Own bahwa, *there are many ways to improve the condition of mankind but the noblest of all is cooperation*. Terima kasih.

46. Pembicara : Irsan Tanjung (ISEI)

Siapa namanya, Own boleh saja bicara itu, ada juga ahli lain yang pendapatnya lain. Jadi saya kira bagi ISEI tidak ada masalah itu yah, ISEI itu bukan organisasi monolitik, Ketua Umum saja *kan* kami berdebat, biasa saja. Jadi tidak ada maksud untuk satu ahli dipegang 100 persen sama sekali tidak, kita semua boleh di situ berpendapat beda karena itulah hakekat dari pada ISEI, organisasi profesi bukan partai politik. Kemudian, saya kira selanjutnya mengingat waktu Pak Pimpinan, bagaimana kalau kami diijinkan Bapak Marzuki Usman untuk memberikan beberapa hal.

Terima kasih.

47. Pembicara : Marzuki Usman (ISEI)

Terima kasih Pak Pimpinan, pertama, memang saya minta maaf karena pemberitahuan dari pada PAH I itu mendadak. Jadi kita tidak sempat untuk kumpul-kumpul, dan saya juga pengetahuan saya mengenai apa yang dikaji oleh PAH I. Karena selama ini juga belum ada Rapat Plenonya F-UG, jadi saya enggak tahu perkembangannya. Yang satu dulu juga sepakat bahwa *preamble* tidak diubah lalu ada pendapat tidak perlu ada penjelasan.

Saya rasa juga sampai sekarang masih ada atau tidak, tapi namun demikian nanti kita dari ISEI mencoba memberi sumbangan atau sumbang saran dalam rangka untuk amendemen dari Undang-Undang Dasar 1945. Mudah-mudahan bulan ini sebab kepengurusan saya akan berakhir pada tanggal 23 April. Jadi nanti kalau bisa oleh-oleh sebelum ganti Ketua baru dan tidak mungkin saya jadi Ketua lagi, karena dalam anggaran dasar cukup dua tahap. Kalau itu diubah saya itu ,namanya saya menyalahgunakan kekuasaan.

Hadirin sekalian, ada hal yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya ekonomi pasar terkelola dahulu kita namanya demokrasi ekonomi waktu jamannya Pak Marlin Ketua. Karena waktu itu memang isu yang hangat demokrasi ekonomi. Kemudian, kita memegang bahwa kita dahulu itu kan sudah *dicekoki* bahwa Undang-Undang Dasar itu kan sakral tidak bisa diubah-ubah. Jadi sebelum ada jaman reformasi oleh karena juga

sebenarnya ekonomi pasar terkelola itu masih ada sedikit dipengaruhi oleh kata-kata sakral, walaupun kita mencoba untuk memberi nuansa yang lebih positif. Mungkin nanti kalau teman-teman di ISEI ketemu lagi, mungkin kita akan memberi usul yang *totally* sama, barangkali harus disesuaikan dengan keadaan kita.

Saya ingin menyampaikan di sini sebenarnya, dari peta ekonomi internasional. Itu Cina akan menjadi negara adidaya. Jadi oleh karena itu suka atau tidak suka saya kira, saya sebagai ekonom, melihat bahwa paling lama 25 tahun, tapi dalam tempo 15 tahun saya melihat Shanghai itu akan menggantikan kedudukannya New York sebagai pangsa *center*. Shanghai sebagai akan menggantikan New York, dan kemudian sekarang kita sudah mulai lihat. Jadi kalau kita mau bersaing, saya kira hampir semua barang Cina bisa memproduksi dengan murah, itu susah untuk bisa dihambat, seperti sepeda motor saja, itu *kan* cuma tujuh juta, itu sudah termasuk bea masuk, kalau andaikata dibebaskan bea masuk cuma tujuh juta Rupiah, dan kita tidak akan mampu untuk bersaing.

Sekarang kita kadang-kadang ingin, kita punya sumber daya alam tapi sekarang petanya sudah berubah bukan *ownership* yang paling menentukan tetapi hal akhir *profit*-nya. Ketika saya ke Cina setelah selesai Sidang Umum, saya melihat hampir setiap kota di Cina itu, mereka sudah buka habis-habisan, jadi kalau sekarang kita datang ke Cina itu seperti datang ke Singapura, jadi bawa uang berapa saja tidak ada larangan. Di kota-kota yang saya kunjungi Shanghai, Chang Sun, Thalien itu berdiri hotel Sangrilla. Dan di situ saya melihat sudah mulai senang berkibar Bendera Merah Putih, tapi setelah saya teliti. Bendera Malaysia, saya tanya sama teman, kenapa kok ada bendera Malaysia, karena yang punya Robert Kwok dari Malaysia, sampai begitu!

Saya kemarin berbicara di depan forum *Center for Corporate Leadership* di Le Meridien 5 hari yang lalu. Saya menanyakan pada para *audience* andaikata Marzuki Usman itu jadi kaya raya, lalu ada Marzuki Usman Group dan di pusat kota di Cina berdiri Hotel Usmani dan berkibar bendera Indonesia, itu aturannya. Saya tanya pada *audience* apakah anda bangga atau curiga, saya tanya betul. Berapa orang yang bangga semua tidak lebih tiga orang, sisanya curiga semua, dia *kan* curiga Marzuki ini pernah menteri ini, menteri ini, Ketua Bappepam dan *nyolong*-nya banyak sekarang malah dia bangun di Cina. Itu tanggapan dari para *audience* saya tanya betul.

Sekarang dibalik, negeri ini kita buka, suka atau tidak suka pasti terpaksa kita buka enggak bisa tidak, nah ini nanti datanglah teman-teman dari Cina dia pikir hotel di Cianjur, di Sindang Barang, Suka Negara lihat kampungnya Harun Kamil di Tasik, lalu berkibar bendera Cina. Apa kita bilang, wah ini kita dijajah oleh Cina? Jadi di sini kita marah ke sana kita marah, saya bilang ini bangsa yang sakit! Saya ini ingin memberi nuansa kepada kita semua, saya pelajari kenapa kok Cina cepat sekali maju dalam tempo cuma dua dekade. 1993 saya ke Cina itu pasar sudah mulai tumbuh, baru mulai tumbuh secara fisik belum ada pasar. Dulu kan dia punya susah itu nya, *profits according to its ability to it according to his name*, tani suruh tanam perintah pada komunis, hasilnya semua disetor pada negara, lalu dapat jatah makan saja.

Tapi ketika Deng Xiaoping itu menjadi perdana menteri, dia mengatakan tanah, ini masih tetap punya negara, tapi sekarang anda boleh tanam apa saja, itu adalah ekonomi pasar. Jadi konsep kita ekonomi pasar terkelola, karena pemerintah datang pada saat waktu yang tepat. Intinya begini, peran pemerintah itu jangan pemerintah datang pada saat tidak diperlukan dan tidak datang pada saat diperlukan. Di kita kebalikannya, Pemerintah datang pada saat tidak diperlukan dan tidak datang pada saat diperlukan, jadi istilah kita jadi inefisiensi. Deng Xiaoping dia buka, jadi ekonomi

pasar, petani tanam segala macam, sekarang dia menyatakan itu semua punya anda. Jadi setelah anda bayar pajak, silakan untuk apa saja. Jadi betul-betul 1993 itu setiap perempatan baru timbul pasar, petani *ngongkongin* semangkanya, pedagang barangnya.

Tahun 1993 dan 1996 saya ke sana lagi, masih primitif belum ada, belum banyak pasarnya, tapi 1999 akhir semua sudah bukan main, setiap kota sudah seperti Wall Street dan Shanghai yang namanya tulisannya Fodong bacanya Futung itu akan bisa mengatakan Manhattan, jadi Cina buka semua, kata teman saya yang juga ekonom, dia mengatakan: Marzuki, kuda yang menarik kereta itu kecepatannya bukan ditentukan oleh kuda yang tercepat, tetapi oleh kuda yang terlambat. Jadi kalau terlambat jadi beban kuda yang lain, plus yang menghela kereta.

Ada juga yang mengatakan di Indonesia ini sebenarnya yang paling menentukan maju mundurnya kita adalah sektor pertanian. Deng Xiau Ping juga sektor pertanian, jadi pertanian dapat pekerjaan dulu dapat duit, sesudah itu baru industri, maka maju.

Kita sebenarnya, tadi ada teman kita yang menanya, bagaimana mengenai *niat ingsun* kata orang Jawa sudah betul, tapi pelaksanaannya kita banyak sombong, luas tanah, kepemilikan petani di Jawa dan di Thailand sama, 1000 m² per petani, tapi di Thailand karena bertaninya ditangani oleh pemerintah yang memakai ilmu, 1000 m² itu bisa menghasilkan dua kali panen padi, dan perpanen dapat menghasilkan 800 Kg gabah.

Di kita perpanen Cuma 400 Kg gabah dan penanamannya kemudian kita tidak bantu petani kita, jadi akibatnya selama ini, siapapun yang menjadi menteri pertanian, dan teman-teman departemen pertanian semuanya adalah orang sombong.

Saya berpikir, kalau kita contoh saja caranya Thailand, kasih contoh pada suatu proyek desa membuat petani itu makmur, maka yang lainnya *kan nyontoh*. Tapi selama ini kita pikir ada Inmat, Pimat, ada Insus, ada Palagung, sekarang berubah lagi namanya, soalnya kita sekian juta hektar mau kita jadikan naik kursi bandingnya kita hitung berapa pupuknya, berapa pestisidanya, berapa PP nya keluar angka, terus minta ke Departemen Keuangan. Kalau tidak dikasih anda tidak memihak pada petani, kalau yang dikasih yang sampai kepada petani itu bisa dihitung.

Jadi moral daripada Cina ini, Cina bisa menjadi negara maju, dan sekarang kalau kita berpikir masih berpikir melihat ke dalam dan kita tidak pernah berpikir seperti Cina, barangkali kita akan lebih terpuruk. Jadi kita memang punya banyak kekayaan alam, tapi nanti bisa akan jadi absolut atau bisa dikelola oleh mereka dari luar.

Saya ingat betul ketika saya masih muda, tahun 1978 saya ikut Pak Baikuni Almarhum, negosiasi untuk Uranium. Ketemu di Kalimantan Barat dan itu Kozema dari Perancis sudah mau menambangi dan nanti akan diulangi untuk PLTN. Tapi kenapa maunya banyak, sehingga sangat patriotis minta ini, minta itu, dia tidak sanggup, maka dia pergi ke Gabon. Akibatnya sekarang Uranium sudah absolut. Jadi kita juga sama. Jadi kalau kita berpikir demikian akhirnya kita punya, tapi sudah tidak ada gunanya lagi dan tadi saya sepakat dan memang betul masalah SDM perlu kita angkat ke atas.

Nanti kita dari isi berpikir bagaimana untuk merumuskan kembali kepada Pasal 33. Kemudian, pasal yang mengenai *budget* Pasal 23 dan juga mengenai penjelasannya, saya kira kita masih menganut undang-undang yang simpel, jadi mungkin barangkali pasalnya juga tetap simpel. Penjelasan juga kita buat sederhana, tetapi di dalam implementasinya kita harus menuju kepada sistem yang efisien. Artinya itu sumberdaya yang kita miliki bisa dialokasikan optimal, *fair* (kesetaraan) dan pasti. Nanti setelah menjadi barang dan jasa bisa juga didistribusikan kepada rakyat,

misalnya rakyat secara optimal, *fair*, dan pasti.

Tentu saya sependapat sekali ini masalah SDM itu harus kita perhatikan. Sebab kalau tidak nanti akan lebih sengsara lagi. Kalau nanti jangan marah kalau supir itu orang India, itu akan kejadian, kemudian barangkali juga bisa tukang cukur orang Bangladesh. Yang sekarang saja penyanyi orang dari Philipina dan itu tidak bisa tidak mengelak. Oleh karena itu kita harus memberi perhatian kepada peningkatan kualitas SDM.

Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan, menurut teman saya Dennys Detree, dia mengatakan negeri ini tidak mungkin tenggelam di bawah permukaan air (*this Country is not come under water*), saya tanya, *why? So rich*, kaya sekali, dan kualitas sumber dayanya juga cukup. Tetapi tidak memberi garansi bahwa kita pasti makmur, jadi bisa saja keadaan alam kita melimpah ruah, artinya kita pandai mengelolanya kita masih tetap miskin, ini *kan* ironis. Oleh karena itu saya berpendapat barangkali dengan amendemen Undang-Undang Dasar ini, kita sampai kepada tadi paradigma baru. Saya kemudian membuat orang mau bekerja keras karena insentifnya ada di situ.

Cina juga ada insentifnya sehingga kalau kita ke Cina, kita *kan* takjub orang segitu banyak 1.300 juta, ekonominya tumbuh lebih 7% pertahun. Jadi itu kekuatan amat dasyat, dan kita harus berani menetapkan mimpi, untuk paling tidak sejajar, atau mengimbangi Cina, itu barangkali tambahan dari saya, mudah-mudahan dalam satu bulan ini kita-kita di sini PAH I.

Jadi ini para ahli dan mudah-mudahan bulan Maret, April kita sudah bisa lebih konkret dan juga kalau misalnya dari PAH I perlu lagi *brainstorming*, mudah-mudahan *brains*-nya tinggal di PAH I *storm*-nya bawa pulang jangan dibalik. Takutnya *storming* tinggal di sini, dan *brainsnya* dibawa pulang. Ini kita dengan senang hati punya tempat di jalan Daksa nomor 9 dan juga untuk *brainstorming* dan kita melihat plus-minus, sehingga nanti kita merumuskan sesuatu yang berguna bagi nusa dan bangsa.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

48. Ketua Rapat : Jakob Tobing, MPA.

Silakan khusus mengenai tadi cara kerjanya itu nanti masih kita rumuskan bersama-sama untuk selanjutnya, tapi memang kami berharap tidak hanya satu kali, kalau kami masih memerlukan saya berharap kesedian dari, silakan dilanjutkan.

49. Pembicara : Irsan Tanjung (ISEI)

Terima kasih Bapak Pimpinan, kalau diperkenankan ada tiga orang yang minta bicara, yaitu Ibu Ning, Pras, sama Dr. Suroso dibelakang, masing-masing barangkali lima menit bisa diperkenankan,

50. Pembicara : Dr. Sri Adiningsih (ISEI)

Terima kasih.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Banyak sekali yang ingin saya sampaikan pada forum ini. Tetapi mengingat waktu yang terbatas dan juga tentu saja kemampuan yang ada pada kita, untuk menyampaikan dengan baik pada saat ini supaya direformulasikan dengan baik, sehingga mungkin saya sendiri juga akan membatasi diri. Tapi tadi Pak Jakob mengatakan kita tuh bukan ekonom yang tidak tahu ekonomi saya tidak percaya. Sebab Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di sini mengkritiknya, bertanyanya dari cara menyerang kita itu namanya di sini nampaknya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sudah tahu banyak mengenai ekonomi. Mengenai seperti ada kontradiksi antara

pandangan saya, dan Pak Irsan. Sebetulnya itu tidak betul. Karena saya termasuk juga yang ikut menyusun konsep pasar ekonomi terkelola. Sehingga dalam hal penyampaian saya mungkin yang tadi kurang pas. Karena saya ingin menyampaikannya dengan cepat.

Perlu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pahami, bahwa sebenarnya di dalam konsep ekonomi pasar terkelola itu meskipun benar bahwa kita berharap pasar itu bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Tapi kita juga menyadari bahwa kegagalan pasar itu sangat mungkin terjadi. Di sana itu juga maka nya kita tidak mengusulkan konsep ekonomi pasar, tapi ekonomi pasar terkelola. Karena kita menyadari kalau ada kegagalan-kegagalan tadi, dan kita juga menyadari bahwa pasar itu “kejam”, yang artian pasar itu tidak kenal, tidak bisa membedakan pelakunya ataupun agen ekonominya, dan kita ingat lagi bahwa di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan utama pembentukan negara Indonesia ini telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan lah itu saja kita berharap, berkelanjutan, tidak hanya 10 tahun berhenti, hancur 20 tahun tidak, tapi berkelanjutan, oleh karena itu tentu saja ini tujuan kita akomodasi.

Kemudian yang saya sampaikan tadi, saya melihat peranan negara tadi dalam perekonomian dalam aspek melengkapi apa yang sudah disampaikan Pak Irsan. Karena dengan konsep pasar terkelola di mana peranan negara akan hadir pada saat diperlukan, kalau tidak mengapa harus masuk. Nanti katanya ngapain susah-susah! Seperti tadi dikatakan oleh Pak Marzuki Usman. Tapi saya tetap melihat satu hal, ini saya juga sepakat, bahwa pada kelompok masyarakat yang tersisih, yang kalau menggunakan mekanisme pasar biasa itu tidak bisa *survive*. Kita berharap negara lewat pemerintah ikut campur tangan secara langsung, karena tidak mungkin pasar akan bisa menyelesaikan masalah itu. Sehingga oleh karena itu saya sampaikan seperti tadi bahwa di antaranya saya usulkan tidak *welfare state* itu suatu untaian.

Tapi kita juga harus menyadari tanpanya melihat kondisi yang ada, keuangan kita, dan juga keadaan kita sampai 50 tahun pun saya tidak optimis. Karena sekarang bahkan di negara Eropa Barat itu mereka akan *me-reform state* karena dianggap bahwa dengan perkembangan ekonomi yang ada tidak mungkin dilakukan lagi. Sehingga kita belajar dari pengalaman itu, mungkin saya mengusulkan, perlu sesuatu yang Pak Irsan mengatakan Jaring Pengaman Sosial.

Saya pun sama hanya di sini mengatakan Jaminan Sosial minimum yang diperlukan masyarakat yang diberikan oleh negara pada masyarakat kita, agar supaya kalau ada krisis pun mereka yang tersisih dengan menggunakan mekanisme yang ada, tetap dijamin oleh negara. Karena jangan lupa di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kita menjamin mereka.

Saya kira itu yang ingin saya tambahkan. Terima kasih.

51. Pembicara : Rahman Pasya (ISEI)

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati, saya tadi ingin menggapai apa yang ditanyakan oleh Pak Harun, mengenai budaya global, mungkin agak sedikit prolog untuk masuk ke sana. Sebetulnya kalau kita kembali kepada filosofi budaya berasal dari keyakinan untuk menimbulkan sikap, menimbulkan perbuatan dilakukan terus-menerus jadi kebiasaan dalam suatu kurun waktu, secara keseluruhan itu menjadi budaya.

Kemudian budaya seorang *leader* bisa menjadi camat, jadi misalnya budaya jaman Majapahit, budaya jaman Orde Baru misalnya. Itu jamannya Orde Baru jamannya

Reformasi, saya kira itu. Dan sekarang ini kita masuk kepada suatu era internasional yang tadi saya kemukakan adanya suatu gelombang globalisasi, dan ini merupakan suatu kecenderungan-kecenderungan, baik di dalam forum internasional, maupun forum-forum istilahnya regional maupun kelembagaan internasional, yang mereka menginginkan adanya semacam standarisasi, kemudian transparansi, seperti tadi dikemukakan.

Ini diharapkan menjadi suatu aktifitas-aktifitas yang ditindaklanjuti, baik oleh negara-negara yang menjadi *member* di dalam forum tersebut, maupun yang di luar, ini kalau ditindak lanjuti dan dilakukan terus menerus. Mereka berharap akan menjadi suatu budaya, yang akan menjadi budaya global, larinya akan ke sana. Karena memang ini pernah terlontar di dalam sidang tahunan Bank Dunia dan Badan Moneter Internasional. Bahwa pembentukan suatu sistem keuangan internasional yang terintegrasi tersebut akan sulit kalau tidak ada semacam budaya global itu. Pada awal tadi kita lontarkan ada dua hal yang menjadi tantangan di masa depan, saya kira tidak hanya menjadi tantangan para ekonom tapi juga para penyelenggara, baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatifnya. Dua gelombang ini, jadi gelombang globalisasi dan kekuatan dari dalam berupa kekuatan gelombang otonomi daerah yang semakin luas.

Saya kira itu, terima kasih.

52. Pembicara : Dr. Suroso (ISEI)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya Suroso Pak, dari Madura, karena itu ingin perkenankan saya, Pak Ketua dan Ibu-Ibu dan Bapak anggota PAH I yang saya hormati dan saya banggakan.

Pertama barangkali ini jawabannya tapi mungkin semua yang tadi ditanyakan Pak Soewarno mengenai evaluasi sistem yang lalu. Barangkali singkatnya begini, kalau orang Madura itu melihat bahwa sebetulnya apa yang diinginkan oleh orang dikampung saya, yang inginkan ekonomi ini rupanya singkat dan bunyinya seperti pantun, yang pertama adalah *fair*, yang kedua adalah *share*, yang ketiga adalah *care* dan yang keempat adalah *there*.

Fair di dalam ekonomi itu rupanya adalah gampang saja rumusnya, itu cuma *who get what*, siapa dapat berapa, *sinten angsal pinten*. Jadi kalau itu tidak *fair*, nampaknya yang salah itu distribusinya. Jadi distribusinya tidak efisien atau ada penguasa yang menzalimi yang tidak kuasa, sejauh ada yang menzalimi barangkali kita akan tahu bagaimana resikonya.

Yang kedua itu *share*, jadi saling berbagi antara yang di pusat dan di daerah. *Share*. Yang ketiga itu adalah *care*, artinya kepedulian yang di atas melihat yang di bawah itu maunya. Jadi kalau ketamakan itulah sumber daripada orang tidak mau *share* dan tidak mau *care*, kalau ketamakan sudah melampaui batas, lalu kita tahu apa akibat semua seperti yang dituntunkan oleh agama.

Yang terakhir ada *there*, kita punya *nyali* ini maksudnya punya kemauan politik, itu memang itu agar supaya bagaimana sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat itu. Ini barangkali kalau evaluasinya karena itu semua tidak ada di waktu 32 tahun yang lalu, itu lah akibatnya begitu, kita ada krisis kepercayaan lalu ada *shock* dari *foreign exchange rate* atau kurs.

Lalu melalui mekanisme pasar itu interdependensi di antara pasar uang, pasar modal, pasar tenaga kerja, pasar perdagangan internasional, pasar-pasar yang itu lalu terpuruk seperti yang kita lihat sekarang ini. Jadi barangkali itu cuma kalau menjawab

itu tadi.

Yang kami melihat juga bahwa isu utama negara-negara yang mengalami krisis itu, isunya adalah jeleknya *corporate governance*. Jadi kalau ingin membalik, justru adalah bagaimanakah *governance* itu yang juga ada muatannya itu etika itu bisa pulih. Jadi termasuk di sini adalah tadi supremasi hukum, hilangnya mafia peradilan, tapi kalau sejauh *law enforcement* itu ada *market-nya* ada *demand* dan *supply-nya*, ada yang membeli dan yang menjual, itu yang kalah bisa menang dan yang menang bisa kalah, dan terbalik-balik seperti sekarang ini, yang maju ya membela yang bayar. Maju tak gentar. Jadi itu terjadi karena jeleknya etika dan *corporate governance* ini. Jadi ini Pak, itu mendasari kalau ingin mengubah itu.

Kalau itu dilakukan, sekarang kalau kita lihat, piramidnya Indonesia itu begini. Yang angkanya *report* dari World Bank itu, terjadi konsentrasi yang besar, yang bagian kecil kelas atas itu sangat kecil, lalu kelas menengah itu hampir kosong. Yang besar itu adalah piramid di bawah yang kecil. Jadi yang perlu diupayakan adalah bagaimana meningkatkan kelas yang usaha-usaha kecil itu menjadi menengah, dan ini adalah merupakan kunci daripada *ability to compete*, kemampuan untuk bersaing di pasar global.

Mengenai koperasi ini ada yang menarik. Kebetulan kami mengikuti perjalanan Gus Dur ke 13 negara itu. Disalah satu negara beliau bilang, mengenai Koperasi yang dibilang singkat katanya itu bahwa koperasi itu perlu juga mikir *profits* seperti BUMN, seperti perusahaan swasta, ini maksudnya bagaimana? Karena kalau di koperasi itu yang ada cuma pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

Terus teman-teman kami di Kadin itu bicara, ini kalau kita bicara *remuneration system*, rupanya pengurus koperasi itu dapatnya cuma honor! Bagaimana supaya mereka itu tidak menzalimi koperasinya, tidak menzalimi anggotanya. Itu renumerasi pengurus koperasi, itu memungkinkan dia hidup dengan cara ini, antara lain barang kali akan mengubah cara berpikir antara jamannya Bung Hatta waktu itu dengan mungkin era yang baru, itu mengenai koperasi Pak, yang masukan.

Lalu mengenai yang amendemen, *demen* menurut orang kampung saya senang. Itu salah satunya adalah yang tadi disebut di samping Pasal 33 dan 34. Kalau ekonomi itu dan juga *concern* adalah Pasal 23, di Pasal 23 itu ada beberapa Ayat yang terutama juga Ayat (3) macam dan harga uang, harga mata uang. Itu barangkali perlu agak jelas. Karena ini menyangkut mengenai *kurs, foreign exchange rate*.

Dan mengenai hal keuangan negara. Mungkin ini harus ringkas. Yang perlu jelas juga di penjelasannya. Jadi uang itu sendiri, dan sekarang sudah pada waktu krisis itu kan sebelum krisis, apakah uang itu seperti fungsinya yang lama? Atau juga dia sebagai komoditi? Itu menjadi isu terjadinya intervensi daripada *financial investment* itu yang dilakukan oleh Soros dan sebagainya.

Barangkali ini himbauan yang bisa di samping Pasal 33 dan 34 itu, juga Ayat-Ayat di Pasal 23 yang mengenai hal-hal keuangan, itu menjadi keperdulian. Kalau dulu *kan* sudah terjadi dulu, baru kejutan, pemerintahnya dadakan, pemerintahannya mereponsif.

Dari hasil kunjungan Gus Dur itu, yang kami melihat juga, barangkali ini perlu dilihat adalah tindak lanjutan. Dari tindak lanjut itu nampaknya yang belum terpikir itu adalah bagaimana keluarnya sinergi terdiri daripada tiga soko guru. Sokoguru itu dalam menghadapi pasar global dalam menghadapi terobosan-terobosan pasar, barangkali ini perlu ada ayat sendiri. Ayat sendiri yang kalau tadi *what has been happening in the past*. Sekarang apa yang akan dihadapi di pasar global itu, mungkin di

dalam hal-hal mengenai keuangan atau di Pasal 23 itu ada seperti itu, tapi mungkin rumusannya belakangan saja, karena mohon maaf saya datangnya telat dan kebetulan tidak mengikuti dari awal. Barangkali yang saya lihat itu di Pasal 23 yang kami mengikuti rangkaian pertemuan Wanhankamnas itu juga belum tersentuh, mungkin di situ.

Terima kasih atas perhatiannya.

53. Pembicara : Irsan Tanjung (ISEI)

Pimpinan sebelum dari kami, kami selesaikan mengenai Pasal 23 ini yang nampaknya kita luput dari, ini juga mohon dipertimbangkan dan ISEI sudah memikirkan walaupun rumusannya belum konkret, itu kalau menyetujui *budget* APBN. Itu totalitas atau program per program atau bahkan turun ke proyek ini penting. Karena kalau totalitas seperti selama 32 tahun ini, barangkali ini terlalu kasar. Jadi barangkali ini perlu dipikirkan, ini saran kami. Mohon lah Pasal 23 ini ditinjau kembali. Jadi misalnya kalau DPRD tidak setuju sesuatu program untuk proyek tidak apa-apa. Tetapi yang lain setuju, jalan *gitu*, jadi tidak menghambat pemerintahan. Karena kalau totalitas itu kayaknya seperti *take it or leave it*, saya kira kurang baik untuk demokrasi begitu.

Terima kasih.

54. Pembicara : Dr. Suroso (ISEI)

Pak sebelum itu kalau boleh, ini karena titipan, karena kami juga kebetulan dari BUMN, titipannya begini. Kalau bicara menyangkut pasal yang mengenai dikuasai oleh negara itu, itu kan yang sekarang, itu sudah menjadi komitmen global dari Indonesia dengan ini adanya privatisasi. Apakah itu munculnya dipenjelasan saja atau dipasalnya, itu barangkali perlu dipikirkan. Itu hanya renungan saja. Tapi kalau ini harus yang singkat-singkat, barangkali dipenjelasan kalau tidak di undang-undangnya.

Itu barangkali, terima kasih Pak.

55. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sudah selesai dari ISEI. Baik, terima kasih kita sampai pada akhir dengar pendapat ini, kami berterima kasih pada ISEI dan mencatat komitmen ISEI untuk mengelaborasi dan pemikirannya dan usul-usulannya yang menuju pada pokok-pokok pikiran yang ada pada Pembukaan Undang-Undang Dasar, komitmen terhadap keadilan dan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kami menunggu, berharap bahwa usul-usul yang konkret itu dapat kami peroleh tentunya beserta penjelasannya dan itu tidak terbatas hanya Pasal 33, mungkin ada hal-hal lain yang relevan melihat bahwa ini adalah sesuatu yang memang sangat komprehensif, kait berkait, satu dengan yang lain, termasuk Pasal 23 yang tadi disampaikan, ataupun pasal-pasal lain.

Jika diperlukan kami juga tentu sangat berharap pula dari ISEI akan tetap bersedia untuk membantu mendukung pemikiran-pemikiran dan apakah nanti PAH I akan bekerja melalui suatu tim kecil atau bagaimana bentuknya, itu akan kami lihat bersama-sama bagaimana caranya yang terbaik.

Kami ucapkan terima kasih kepada ISEI, sekali lagi kepada seluruh teman-teman, rapat inipun akan kami tutup dengan resmi, demikiran dan terima kasih.

KETOK 2X

RAPAT DITUTUP SEMENTARA PUKUL 12.00 WIB

56. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Barangkali sambil menunggu teman-teman daripada ke fraksi sebentar, kita akan melaksanakan dengar pendapat pada siang hari ini, khususnya rekan-rekan PAH I. Sekarang memang sudah jam 13.30 WIB dan yang terutama tamu yang kita undang dan harapkan hadir sudah ada di tengah-tengah kita. Supaya waktu dapat dipergunakan sebaik-baiknya, berhubungan dengan masalah yang berkaitan dengan masalah hukum ini sangat penting, saya ingin supaya bagaimana kalau kita memulai rapat dengan pendapat umum ini. Saya rasa bisa. Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian baik dan terima kasih.

Dengan mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari PBHI dan LBHI dan Ikadin maka rapat dengar pendapat pada hari ini kami buka.

KETOK 1X

Sesuai dengan undangan maka kita mengharapkan pada siang hari ini untuk mendapat masukan, pertimbangan, usul, sehubungan dengan dengan tugas kita untuk melakukan penyempurnaan atau amendemen Undang-Undang Dasar 1945 dan khususnya, dan tentunya kita berharap dari rekan-rekan yang berjuang dalam bidang hukum itu memperoleh masukan dalam rangka masalah-masalah hukum yang terkait dan relevan dengan amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Seperti kita ketahui pada waktu Sidang Umum yang lalu, pada prinsipnya MPR sudah bersepakat untuk menegaskan salah satu fundamental atau sifat daripada negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar hukum, walaupun kita sedang mencari rumusnya yang persis. Dan mencari rumusan yang persis itu tentunya juga untuk memperoleh pemahaman dan pemikiran yang lengkap dan sejernih mungkin. Kami tentunya tidak membatasi, sekiranya ada masukan lain atau pertimbangan di bidang lain dari teman-teman yang bergerak di bidang advokasi, penegakan supremasi hukum dari PBHI, LBHI dan Ikadin, kami akan mengapresiasi juga.

Sebelum kami persilakan, kami informasikan juga bahwa maksud kami, apa yang sudah atau sedang dikerjakan oleh PAH I ini. Berdasarkan kesepakatan pada Sidang Umum MPR yang lalu kita memang berkehendak untuk menyempurnaan amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mana kita sepakat yang mana untuk pembukaannya sendiri Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah tetap seperti itu dalam posisi seperti itu. Di mana pokok-pokok pikirannya dijabarkan ke dalam pasal-pasal, begitu termasuk di sana pokok-pokok pikiran negara hukum yang tentunya demokrasi kedaulatan rakyat dan seterusnya.

Kita juga sepakat bahwa yang akan mengalami perubahan adalah pasal-pasal dan sedangkan Penjelasannya sendiri hal-hal yang normatif, hal-hal yang pokok yang ada di sana, itu akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Saya lihat nanti apakah Penjelasan masih akan diperlukan atau tidak.

Selanjutnya kita juga sudah bersepakat bahwa bentuk negara Republik ini adalah bentuk *unitary* Negara Kesatuan, dan di dalam pembicaraan di sini maupun yang lalu itu dengan suatu catatan yang kuat bahwa kita ingin melaksanakan otonomi, desentralisasi dalam rangka menghormati kedaulatan rakyat di dalamnya dan sekaligus itu bagian kita.

Kita juga sudah sepakat, untuk memilih suatu sistem pemerintah presidensiil, suatu pemerintah yang tepat bagi negara seperti kita, yang berbagai sifat dan bentuk-

bentuknya yang khas. Kami juga ingin menyampaikan kepada rekan-rekan bahwa agendanya adalah, kita diharapkan menyelesaikan ini pada tanggal 18 Agustus 2000. Dalam pengertian pada tanggal 18 Agustus 2000 itu di sini 55 tahun sesudah Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang MPR itu sudah menyelesaikannya, sehingga kami mempunyai waktu sampai dengan sekitar Juli.

Pendekatan yang kami lakukan adalah kami memang secara sadar memilih untuk melakukan pendekatan komprehensif terlebih dahulu untuk memahami. Karena itu adalah kandungannya adalah sistem daripada konstitusi itu dan tidak buru-buru kepada pasal-pasal untuk mencegah kemungkinan ada pikiran yang terpotong-potong parsial dan sebagainya. Namun tentunya kami akan menyediakan waktu sedemikian rupa sehingga cukup waktu untuk nanti masuk pada pasal-pasalnya.

Oleh karena itu, sekaligus kami sampaikan ada kemungkinan besar bahwa kami juga masih akan meminta pada tahap yang lebih lanjut. Walaupun demikian pada tahap ini pun kami akan mengapresiasi, apabila rekan-rekan datang dengan usul-usul yang sudah terukur, terumus tetapi tentunya suatu penjelasan mengapa begitu? Itu juga sangat kami utamakan pada kesempatan sekarang.

Selanjutnya kami ingin kita bersepakat mengenai urusan rumah tangga, ini sudah jam 01.35 WIB kita punya waktu sampai jam 16.30 WIB. Dari pihak anda-anda ada tiga kelompok yang kami ingin berkenan memberikan pendapat-pendapatnya dan kami usulkan. Sesudah itu karena akan masih ada tanya jawab di antara kita dan PAH I ini, karena ingin memperoleh masukan, dan nanyanya *getol* juga. Sehingga saya lebih mencatat siapa yang tidak bicara, karena itu lebih sedikit daripada yang mau bicara. Untuk itu mungkin sebagai pengantar atau kah 10, 12 menit begitu. Tiap Anda cukup nanti berikutnya dalam tanya jawab itu waktu akan diberikan kembali pada Anda. Apakah dapat disepakati demikian? Baik, terima kasih.

Selanjutnya kami akan mempersilakan dari Anda bertiga PBHI, LBHI, Ikadin, dan barangkali saya ambil dari kiri ke kanan, pertama dari PBHI anda bisa *single speaker*, tapi waktunya yang akan kami kelola kemudia LBHI dan kemudian Ikadin juga untuk memperkenalkan teman-teman termasuk teman-teman yang duduk di deret yang agak dibelakang, kami persilakan dari PBHI.

57. Pembicara : Hendardi (PBHI)

Terima kasih Pak Jakob Tobing. Terima kasih untuk undangan dengar pendapat ini.

Sebelumnya saya coba memperkenalkan rekan-rekan saya dari PBHI. Sebelah kanan saya Luhut Pangaribuan dan saya kira sudah cukup dikenal, Ketua Majelis Nasional PBHI, kemudian Saudara Rahlan Nasidiq Wakil Ketua PBHI, di belakang Saudara Dwi Biyanto Prihartono, ini Sekjen daripada PBHI dan Saudara Johnson Panjaitan, Wakil Ketua PBHI Saudara Taufan, Staf Senior PBHI dan Saudara Girsang.

Baik, kami membawa suatu catatan tertulis yang lebih secara umum dan saya kira nanti bisa lanjut dengan satu tanya jawab, saya coba bacakan saja Pak Jakob.

Pertama-tama seperti saya ucapkan tadi, saya berterima kasih dan menghargai undangan dengar pendapat ini untuk membicarakan suatu soal yang sangat penting yakni perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Namun berharap pada lain kesempatan undangan untuk membicarakan tema-tema penting seperti ini sudah dapat kami terima, paling lambat paling tidak, dua minggu sebelum acara dilaksanakan, sehingga kami bisa mempersiapkan sesuatu secara lebih baik. Namun demikian kami siapkan satu catatan pengantar untuk menjelaskan posisi kami di dalam tema fundamental

yang menjadi bahan acara dengar pendapat ini.

Harus diingat bahwa PBHI adalah organisasi yang dibentuk dan didedikasikan bagi kemajuan dan perlindungan HAM. Maka sesuai dengan mandatnya itu kami akan membatasi diri, berbicara hanya untuk mengenai masalah perlindungan HAM dalam hubungannya, dengan jaminan konstitusional yang diperlukan. Membentuk suatu konstitusi yang akan menjadi fundamental bagi tata politik negara yang demokratis dan menjunjung tinggi HAM, sudah lama menjadi perhatian utama kami.

Pada masa orde Suharto, praktek konstitusi sudah diselewengkan sedemikian rupa menyalahi paham konstitusionalisme, secara ringkas dalam paham idealisme yang benar. Konstitusi adalah kontrak sosial yang merupakan bahan atau rujukan norma dasar bagi rakyat untuk mengontrol jalannya praktek kekuasaan negara. Pada masa Orde Baru yang terjadi malah sebaliknya, konstitusi menjadi instrumen kekuasaan negara untuk mengontrol rakyat. *Point* ini dalam hemat kami harus lah menjadi bahan pertimbangan penting yang pertama dalam usaha kita mengubah atau memperbaiki konstitusi. Konstitusi Republik Indonesia harus ditata dan dibentuk sedemikian rupa untuk menjadi sumber hukum bagi kedaulatan rakyat atas negara.

Masalah kedua adalah tentang tujuan penyelenggaraan negara. Konstitusi RI harus dengan jelas merumuskan apa gerangan yang menjadi tujuan tertinggi negara RI. Posisi kami dalam hal ini adalah, negara adalah sebuah organisasi kekuasaan yang dibentuk untuk melayani dan memenuhi kepentingan serta hak-hak warga. Karena Indonesia adalah sebuah negeri yang didiami oleh masyarakat yang sangat majemuk.

Maka penyelenggaraan demokrasi harus lah menjadi tujuan penyelenggaraan negara. Ini karena suatu kepastian bahwa demokrasi adalah sarana politik yang sejauh ini paling mungkin untuk melayani kemajemukan, membangun keterbukaan serta mengupayakan keadilan sosial, dengan konstitusionalis harus menjadi dasar, dan sekaligus pengawal bagi tata kehidupan masyarakat sipil. Ini juga berarti konstitusi RI harus menjadi sumber bagi aturan-aturan publik yang menjunjung tinggi kemajemukan itu sendiri, di samping kemerdekaan dan kesetaraan hak individu. Ini lah poin kedua yang menjadi bahan pertimbangan dalam upaya kita memperbaiki atau mengubah konstitusi.

Berdasarkan dua pertimbangan tadi maka konstitusi RI harus merumuskan dan menyebutkan secara eksplisit, apa saja yang menjadi hak dasar warga negara, jauh sebelum merumuskan definisi dan pengaturan peranan negara dan lembaga-lembaganya, parlemen, pemerintah, pengadilan, pelaksanaan hukum, tata pencapaian keadilan, *administration of justice*, pertahanan dan keuangan publik untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara. Untuk merumuskan apa saja yang seharusnya dikategorikan sebagai hak-hak dasar warga negara itu, sudah sepantasnya hak-hak asasi manusia yang telah dirumuskan dan diterima secara universal dijadikan sumber rujukan utama.

Bahwa HAM harus menjadi hak-hak konstitusional itu adalah posisi yang sejak lama kami pertahankan. Seperti kita ketahui berdasarkan paham *hierarchy of norms*, konstitusi adalah himpunan norma-norma dasar, *grund norm* bagi produk-produk hukum mulai dari undang-undang ke bawah. Karena hak-hak asasi manusia adalah hak dasar warga negara maka ia harus didefinisikan dan dijamin di dalam konstitusi. Apabila hak-hak asasi manusia hanya dijamin dalam undang-undang atau produk hukum lainnya, maka bahayanya adalah berdasarkan *hierarchy of norms* itu perlindungan terhadapnya bisa dikesampingkan oleh Undang-Undang atau oleh produk lain.

Itulah sebabnya mengapa menjadi sangat penting untuk memberikan jaminan regional bagi hak-hak asasi manusia sebagai hak-hak dasar warga negara. Ini pula saya kira yang harus dimengerti sewaktu PBHI menolak adanya undang-undang HAM. Karena kami kuatir bahwa dengan HAM dia ditempatkan di dalam undang-undang itu dengan mudah sedemikian rupa *dieliminir* oleh undang-undang lain dan itu menjadi satu. Hampir menjadi suatu kenyataan ketika undang-undang PKB kemudian dilemparkan, artinya kalau Undang-Undang PBK itu kemudian jadi, artinya Undang-Undang HAM tidak punya banyak arti di sini.

PBHI merekomendasikan paling kurang konstitusi RI harus mendefinisikan secara rinci dan menjamin secara eksplisit hak-hak dasar warga negara berikut ini, antar lain :

1. Perlindungan terhadap martabat manusia;
2. Jaminan atas kebebasan pribadi;
3. Kesetaraan dihadapan hukum;
4. Kebebasan berkeyakinan agama hati nurani dan kepercayaan;
5. Kebebasan mengeluarkan pendapat;
6. Kebebasan berkumpul dan berserikat;
7. Hak atas domisili dan kebebasan berpindah tempat;
8. Hak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak; serta
9. Hak atas *property* dan warisan.

Undang-Undang Dasar 1945 adalah produk dari keadaan darurat. Bahwa Undang-Undang Dasar ini dipertahankan oleh dua rezim politik otoriter yang berbeda. Hal ini membuktikan bahwa keadaan darurat yang dipelihara di dalam dirinya terbukti *compatible* bagi maksud-maksud dan praktek politik otoritarian.

Mempertimbangkan hal ini pertanyaan dasarnya adalah apakah suatu tujuan penyelenggaraan negara yang kita inginkan, yakni menyelenggarakan, penyelenggaraan demokrasi dapat diakomodasikan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apakah tujuan demikian bisa dicapai dengan memperbaiki Undang-Undang Dasar 1945 melalui amendemen, atau sebenarnya kita perlu menggantinya sama sekali dengan konstitusi baru? Mudah-mudahan pertanyaan atas jawaban ini dapat kita simpulkan dalam pertemuan hari ini.

Terima kasih, saya kira itu.

58. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih cukup dari PBHI untuk pengantar, baik, silakan dari LBHI, silakan mohon diperkenalkan juga temannya.

59. Pembicara : Bambang Wijayanto (LBHI)

Terima kasih Pak Ketua, kami dari yayasan LBHI Indonesia hadir di sini tidak hanya dari LBHI. Kebetulan YLBHI mempunyai *task force* yang ditugaskan memang untuk memenuhi pertarungan-pertarungan gagasan untuk membuat *draft policy*, anak dari YLBHI ini adalah KRHN (Konsorsium Reformasi Hukum Nasional). Jadi kami datang ke sini juga bersama KRHN.

Bersama-sama saya, sebelah kanan saya Saudara Irianto Subiakto, dia Kepala Divisi Hak-Hak Sipil dan Politik di YLBHI. Kemudian, di belakang ada Saudara Firman, beliau dari KRHN, Saudara Saiful Anwar dari KRHN, dan ikut bersama kami salah satu pos atau cabang dari Irian, Timika, kebetulan beliau ada di sini. Dia ingin tahu pertarungan gagasan di DPR seperti apa, itu Saudara Peter Walikin. Dia ada di YLBHI Jayapura tapi di Pos Timika, jadi kita punya pos di Timika. Jadi mungkin nanti urusan

Freeport beliau tahu banyak, itu yang pertama.

Yang kedua, terima kasih dapat kesempatan di Majelis ini. Ada beberapa hal yang hendak dikemukakan. Jadi saya sudah menyampaikan satu draf. Dan nanti juga saya akan sampaikan suatu tulisan yang sudah dua bulan disiapkan oleh KLHN, saya akan berikan kepada Pak Tobing.

Pak Ketua ada beberapa poin yang hendak saya kemukakan. Poin pertama memang saya kebetulan mendapat kesempatan ke Thailand dan diskusi dengan teman-teman di Philipina tentang undang-undang dasar. Satu pokok yang paling penting dari lawatan saya itu, bahwa kalau bicara undang-undang dasar dan segala perubahannya itu tidak dimonopoli oleh lembaga yang namanya parlemen. Jadi kritik saya pertama, kalau bicara soal konstitusi itu hanya jangan dimonopoli oleh parlemen.

Saya paham betul secara normatif ketentuan itu mengaturnya seperti itu, MPR yang mempunyai kewenangan, saya tahu persis bahwa semua teman-teman yang hadir di sini dari PAH, Panitia *Ad Hoc* mempunyai kepedulian terhadap reformasi. Tapi ketika ini hanya dibatasi oleh dinding-dinding ini dan kita dipanggil seperti tadi oleh rekan saya dari PBHI. Beberapa hari yang lalu suratnya hadir, itu kesan saya bahwa ada sesuatu yang masih membatasi proses kita ini.

Sebagai pengalaman di Thailand, soal pelaksanaan pembuatan undang-undang dasar itu direkayasa sedemikian rupa sehingga rakyat di desa-desa ikut terlibat secara aktif. Bahkan Pak, pembuatan undang-undang dasar menurut konstitusi Thailand itu justru tidak boleh dilakukan oleh parlemen. Yang melakukannya adalah satu kelompok yang disebut *committee constitution drafting*. Nah, konstitusi itu dibentuk, ditunjuk betul oleh parlemen, tetapi tidak ada orang-orang partainya.

Nah, kritik kedua yang hendak saya ajukan belajar dari pengalaman di Thailand adalah teman-teman yang tergabung dengan partai politik punya *interest* sedikit apapun *interest* itu untuk mewarnai proses yang disebut pembuatan undang-undang dasar ini. Sehingga kemudian apakah kita bisa membebaskan diri dari *interest-interest* politik itu? Itu sebabnya kekhawatiran kami, mudah-mudahan tidak. Ada kepentingan-kepentingan sesaat yang sekarang hadir dan mewarnai proses ini. Contohnya misalnya bagaimana melindungi kepentingan presiden misalnya. Itu indikatornya salah satunya.

Nah, untuk mengeliminasi dugaan-dugaan seperti itu sudah mulai seharusnya dipikirkan bagaimana mendorong supaya proses partisipasi politik atau partisipasi publik itu betul-betul digunakan sebagai syarat untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Itu catatan kedua Pak Ketua.

Catatan ketiga. Saya khawatir sekali seluruh pertarungan gagasan yang dilakukan oleh anggota Majelis yang terhormat itu tidak didukung atau tidak didasarkan atas nilai-nilai yang menjadi acuannya. Artinya kita kembali terjebak, ketika pertama kali Undang-Undang Dasar 1945 dibuat. Yang saya maksud nilai-nilainya adalah apakah kita sepakat? Tadi Pak Ketua sudah mengemukakan agenda-agendanya dan apa saja yang menjadi kesepakatan. Tapi saya ingin menanyakan misalnya apakah kita sepakat ingin mengubah sebagai suatu nilai dari satu demokrasi yang berbentuk *representative* menjadi *participatory democracy*? Setuju tidak? Itu artinya dalam partisipasi demokratik seperti itu ruang-ruang keterbukaan di mana rakyat mempunyai akses untuk mengontrol seluruh otoritas dari pejabat publik maupun dari Majelis sendiri harus dijadikan prasyarat utamanya. Apakah itu dimungkinkan?

Kalau kita punya nilai seperti itu, ada dasar rujukan nilai, pertarungan-pertarungan pembuatan pasalnya selalu dilandasi oleh aturan-aturan itu selalu dilandasi oleh nilai-nilai. Itu contohnya. Saya khawatir kalau itu tidak ada, kalau kita

terjebak pada pertarungan pasal tetapi kita tidak merujuk pada nilai-nilai dasar yang dijadikan kesepakatan bersama. Saya khawatir itu terjadi. Nah, saya mengusulkan salah satu nilai yang harus dijadikan sebagai dasar perdebatan ya, itu tadi. Dari demokrasi representatif menjadi demokrasi partisipatif.

Yang kedua, sebenarnya yang tadi sudah dikemukakan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, atau hak-hak kewarganegaraan itu menjadi penting. Argumen ini akan saya kembalikan kepada ajaran yang disebut ajaran konstitusionalisme. Di dalam ajaran konstitusionalisme yang sudah dikenal sejak abad ke-17, maka dua hal yang menjadikan dasar dari ajaran itu:

Pertama otoritas-otoritas negara itu memang harus diberikan hak, harus diberikan kewenangan untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya. Bila mungkin Majelis, DPR, Parlemen, Presiden akan mampu menjalankan kewajibannya apabila tidak diberikan otoritas. Tetapi otoritas itu harus *limited, rigid* dan jelas. Supaya tidak terjadi *abuse of power* di situ. Nah, sejauh mana nilai-nilai itu dijadikan juga sebagai acuan misalnya.

Dan yang kedua, sebenarnya seluruh otoritas-otoritas yang diberikan itu harus mengabdikan kepada kepentingan kehormatan terhadap martabat manusia. Nah, sejauhmana martabat kemanusiaan itu juga diacu. Nah, yang lebih penting lagi Pak Ketua, nilai ketiganya.

Saya pikir ini yang sudah menjadi perdebatan yang saya pahami dan saya pantau yaitu ada keinginan untuk melakukan *share of power* untuk lebih jelas, di antara lembaga-lembaga tinggi negara. Tapi apakah *share of power* ini juga hendak diletakkan sebagai bagian dari mekanisme yang disebut *checks and balances*, kita setuju tidak itu?

Kalau itu setuju, konsekuensi lanjutannya seluruh dari produk DPR itu harus bisa, harus bisa dikontes kalau itu bertentangan dengan kepentingan rakyat oleh lembaga yang disebut Mahkamah Agung. Mungkinkah itu dilakukan? Karena bukan hanya sekedar *share of power* itu harus diletakkan sebagai bagian dari *checks and balances* dari lembaga-lembaga tinggi negara itu. Apa mungkinkah itu diletakkan? Karena diskusi awal dengan teman-teman di DPR, wah, kita tidak bisa diuji, karena selama ini *judicial review*-nya hanya di bawah undang-undang.

Nah, satu contoh yang paling telanjang bagi kita adalah kasus Undang-Undang PKB. Bagaimana orang-orang di parlemen setuju semuanya undang-undang itu, tetapi rakyat menolak itu? Apakah kita bisa mengkontes undang-undang itu melalui Mahkamah Agung? Jadi *checks and balances* menjadi penting. Mahkamah Agung juga bisa dikontrol, penunjukan Hakim Agungnya oleh parlemen. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka sesungguhnya kita tidak hanya mendorong *sharing of power*, cuma kita juga mendorong *checks and balances*.

Point yang keempat, yang menurut kami penting walaupun ini tidak bisa disebut sebagai acuan nilai tetapi sebagai *concern* yang harus dibahas di dalam Undang-Undang Dasar, yaitu soal yang berkaitan dengan *independence of judiciary*. Sampai hari ini Pak Ketua dan anggota Majelis yang terhormat, lembaga tinggi yang belum tersentuh proses reformasi adalah institusi yang disebut Mahkamah Agung.

Parlemen sudah ada proses reformasinya, ketua-ketuanya sudah berubah, tata tertibnya berubah, undang-undangnya berubah. Begitupun dengan eksekutif walaupun sampai sekarang kita belum punya undang-undang mengenai lembaga Kepresidenan, misalnya. Tetapi Mahkamah Agung, ketuanya adalah ketua yang dulu jaman Pak Harto dan Pak Habibie, masih dia juga. Undang-undangnya ada lumayan Pak, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sudah ada perubahan, tetapi kalau lihat pasal penyumpahannya,

itu tetap mereka harus tunduk sebagai kapasitas KORPRI.

Nah, jadi Mahkamah Agung menjadi penting Pak, diskusi awal dengan sayang teman-teman IKI tidak hadir. Mereka menempatkan Undang-Undang Dasar sekarang itu dalam konteks atau konsep politik yang disebut *duo politiko*. Artinya bahwa kekuasaan di Indonesia dibagi dua, yang tertinggi itu yang disebut Majelis (MPR) dan itu nanti larinya juga eksekutif dikontrol dan Mahkamah Agung konsepnya seperti itu, kalau saya tidak salah tangkap Pak.

Nah, itu sebabnya soal *independence of judiciary* ini jadi penting juga untuk di lihat dan diletakan dalam konteks yang betul. Kalau negara kita adalah negara kedaulatan rakyat maka kemudian seluruh kontrol itu juga membuka ruang di mana rakyat bisa mengontrol itu dalam konteks Mahkamah Agung. Tentunya tidak harus dia mengintervensi proses *judicialnya*.

Nah, *independence of judiciary* ini menjadi penting, karena saya khawatir kalau ini tidak dilakukan maka kita masuk di dalam persoalan-persoalan yang selama ini muncul dan kembali muncul dan tidak pernah diselesaikan. Sehingga kemudian kalau di dalam Undang-Undang Dasar 1945, ini *kan* hanya diatur dua pasal saja, 24, 25.

Nah, mungkin harus diatur satu mekanisme di mana kemudian rakyat juga bisa memperoleh akses untuk mengontrol proses-proses di lembaga Mahkamah Agung tanpa mengintervensi proses *judisialnya*. Nah, itu menjadi penting, Pak ketua. Saya pikir itu beberapa argumen yang saya hendak ajukan dan nanti teman saya akan memberikan langsung kepada Pak ketua satu tulisan yang kita siapkan sejak dulu.

Dua bulan yang lalu, yaitu soal kedaulatan rakyat kita kasih judul "Kembali ke Kedaulatan Rakyat Pandangan terhadap Perubahan Konstitusi." Nah, sebelum diberikan Pak ketua, sebagai penutup posisi LBH di dalam konteks konstitusi ini kita maunya *renewal*. Kalau toh prosesnya harus amendemen, pelan-pelan diganti *it is oke*. Tapi posisi kita *renewal*. Nah, diskusi-diskusi kita hari ini tidak apa-apa diganti sebagian-sebagian sesuai dengan kebutuhan yang hari ini dimungkinkan atau dipentingkan. Tetapi secara keseluruhan memang harus ada perubahan-perubahan yang sangat mendasar.

Terakhir, kita mohon sekali lagi supaya proses pembuatan Undang-Undang Dasar ini walaupun awalnya menarik untuk dilihat tidak hanya menjadi bagian dan kewenangan dari Majelis saja. Partisipasi publik harus didorong sedemikian rupa sehingga ada kebanggaan dari masyarakat bahwa undang-undang ini memang produk dari rakyat sang pemilik kedaulatan sejati itu.

Itu saja Pak Ketua dan terima kasih.

60. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Bambang, yang sudah bersama kami mendorong partisipasi publik. Terima kasih Pak dari YLBHI, jadi ada kebiasaan kami kalau ada bahan begini, kami langsung perbanyak untuk semua anggota. Baik berikutnya, kami akan mempersilakan rekan dari Ikadin. Silakan.

61. Pembicara : Ropaun Rambe, S.H. (Ikadin)

Terima kasih.

Pertama kami perkenalkan yang sebelah kanan kami yang habis berbicara dari Ikadin, bahkan beliau yang membidangi ini. Untuk kedua yang nomor 2 dari sana Pak Luhut Pangribuan juga tugas yang sama dari Ikadin. Sehingga tiga pendekar hukum yang ada sekarang kesini dari segi advokasi sudah lengkap. Jadi pengutaran dari rekan kami Pak Hendardi sudah menyampaikan segala sesuatu hal-hal yang dari Ikadin untuk

dikemukakan hanya satu untuk menonjolkan kepada Pasal 24, Pasal 25 juga harus dirombak secara total.

Kira-kira demikian. Lebih baik kita lanjutkan dengan dengar pendapat yang lain karena rekan-rekan kami pendahulu sudah mengutarakan sedemikian luas.

Terima kasih, Pak Ketua.

62. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kami juga ingin mendengar nama Bapak.

63. Pembicara : Ropaun Rambe, S.H. (Ikadin)

Saya, nama saya Rambe Pak.

64. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Rambe? Di sini juga ada Pak Rambe

65. Pembicara : Ropaun Rambe, S.H. (Ikadin)

Oh, ya betul. Di sini Ropaun Rambe, Sarjana Hukum.

66. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Ropaun Rambe, maaf terima kasih. Baik sebelum kami serahkan kesempatan kepada rekan-rekan, saya ingin klarifikasi sedikit mengenai waktu penyampaian undangan kepada rekan-rekan dari BPHI, LBHI, Ikadin. Memang kami tidak bisa lebih cepat dari itu. Karena agenda waktu nya sendiri sementara kami perlu. Oleh karena itu besar kemungkinan nanti pun kami masih akan meminta pertimbangan atau pun saran dari teman-teman.

Yang kedua, justru memang salah satu *concern* dari para anggota PAH I ini adalah bagaimana proses ini, itu tidak sibuk sendiri, bukan untuk sekedar dipublikasikan maksud kami. Tetapi juga ada interaksi, ada suatu masukan, ada suatu komunikasi sehingga kami memang sengaja meminta pandangan-pandangan itu apa adanya dari berbagai unsur kelompok di masyarakat. Dan itu tidak hanya asosiasi atau organisasi tetapi juga perorangan. Apakah karena kepakaran dan karena pengalaman. Dan itu juga tidak hanya di pusat, kami juga melakukannya di daerah-daerah. Dan kami juga sudah mempertimbangkan beberapa bentuk lain yang secara maksimal dimungkinkan apa yang kita punya sekarang.

Jadi suasana keterbukaan yang ada sekarang, mudah-mudahan bisa kami pergunakan untuk memperkuat proses ini. Karena seperti kami katakan tadi, ini adalah usaha kita untuk mengkonsolidasikan upaya reformasi dan demokrasi.

Baik, berikutnya kami akan mengundang kesempatan kepada kawan-kawan dari Panitia *Ad Hoc* I. Saya bacakan, ya: 1. Pak Palguna, 2. Pak Andi Mattalatta, 3. Pak Ali, 4. Ibu Valina, 5. Pak Happy, 6. Pak Luthfi, 7. Pak Katin, 8. Pak Asnawi, 9. Pak Baharuddin. Ya, saya rasa sembilan ya. Dan kita usahakan demikian rupa supaya kita justru memperoleh sebanyak mungkin dari beliau-beliau tamu kita.

Silakan Pak Palguna.

67. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)

Terima kasih, Pak Pimpinan.

Saya langsung saja. Saya sebenarnya sependapat sekali kalau kawan dari LBHI maupun dari kawan PBHI menggunakan pendekatan konstusionalisme dalam rangka perubahan terhadap Undang-Undang Dasar ini. Tetapi jangan lupa juga bahwa suka atau tidak dalam proses kehidupan bernegara, *constitution is not merely constitution*. Konstitusi adalah juga sebuah *legal of politic document*. Artinya di situ aspirasi

masyarakat yang terserap dalam kepentingan politik partai-partai *pressure groups* dan *interest groups*, juga harus terdokumentasi di situ menjadi sebuah *rule of the game* dari sebuah negara.

Nah, itu artinya penjaringan aspirasi yang seluas-luasnya harus menjadi jalan dan itu sudah kami lakukan. Ini sekaligus juga sebagai *counter critic* kepada Pak Bambang yang menganggap ini sebuah pekerjaan elitis sekali.

Terus yang kedua, dengan pendekatan konstitusionalisme jangan lupa satu hal, bahwa memang betul sejarah konstitusi adalah sejarah pembatasan kekuasaan penguasa untuk menghindari kesewenang-wenangan kepada rakyat, begitu ya. Tetapi tujuan akhir dari batasan itu adalah terciptanya kepastian hukum. Oleh karena itu maka di dalam rumusan *democratic state*, atau *demokratische rechtstaats* dalam bahasa Belanda dulu dikenal maka di situ ada syarat pertama dan utama yang disebutkan di situ adalah bahwa baik penguasa maupun rakyatnya harus tunduk pada supremasi hukum.

Nah, artinya konstitusi tidak hanya sekedar membatasi pembatasan kekuasaan penguasa demi pembatasan itu sendiri, tetapi tujuan akhir yang akan dicapai adalah kepastian hukum. Nah, oleh karena itu maka di sini yang hendak dipatahkan adalah logika yang selama ini subur seolah-oleh rakyat selalu menjadi mahluk yang suci, dan penguasa menjadi mahluk yang berdosa. Karena kalau tujuan akhirnya adalah kepastian hukum maka di situ pembatasan kekuasaan itu pada akhirnya, adalah mewajibkan setiap komponen negara itu dalam hal ini adalah penguasa dan rakyat itu berada pada posisi yang sama.

Ini sebenarnya dalam komposisi yang sama, dan ini sebenarnya adalah dalam konkordan dengan prinsip *equality before the law* makanya ada juga yang namanya Peradilan Administrasi adalah sebagai bagian dari kontrol termasuk juga mahkamah konstitusi, ya kalau di negara lain ombudsman di Swedia.

Nah, kemudian yang kedua yang barangkali klarifikasi saja untuk Mas Bambang. Saya tidak menolak pemikiran bahwa *renewal* itu memang suatu hal yang penting, tetapi saya ingin menanyakan pra anggapannya. Sebab kalau *renewal* itu dilakukan, berarti suka atau tidak maka di situ tersembunyi sebuah pra anggapan bahwa semua gagasan, semua nilai, termasuk fakta-fakta historis yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, *it's out of date*.

Kalau demikian posisinya maka saya berbeda pendapat dengan anda. Sebab menurut saya ternyata masih banyak pemikiran-pemikiran dan gagasan-gagasan cerdas yang masih bisa kita pakai dari Undang-Undang Dasar itu. Bahwa pada prakteknya menyeleweng kemudian, itu soal lain, mungkin perumusannya yang tidak tegas. Nah, penegasan inilah yang perlu kita lakukan sekarang dalam konteks perubahan undang-undang dasar ini.

Saya kira demikian Pak Ketua, terima kasih.

68. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

69. Pembicara : Bambang Wijayanto (Ikadin)

Pak Ketua, mekanismenya Pak, kalau bisa apakah kita menjawab satu-satu biar tuntas Pak, karena kalau sembilan orang harus dijawab itu kita suka lupa. Apa mekanismenya bisa diusulkan supaya kemudian.

70. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi begini, masing-masing mekanisme itu ada lebih kurangnya. Supaya aman dua-dua kita kumpul saja Pak, Bapak juga mencatat dan teman-teman juga dengar. Nanti waktu mereka mendapat penjelasan dari Bapak jadi mereka tidak hanya terfokus kepada satu sisi dari apa yang mereka tanya. Mungkin lebih komprehensif juga kami bisa menangkap, begitu ya Pak.

Silakan berikutnya, Pak Andi Mattalatta.

71. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Terima kasih, Pimpinan, rekan-rekan saya dari kelompok hukum. Sembilan penanya berarti perhatian kawan-kawan terhadap masalah hukum yang akan dimuat dalam konstitusi cukup signifikan. Karena ada sembilan orang maka tidak banyak juga yang ingin saya sampaikan ada tiga hal saja.

Tapi yang pertama ini klarifikasi dulu. Pertanyaan informatoris. Tadi kalau tidak salah dengar ada ungkapan Konstitusi 45 sudah melahirkan dua penguasa yang otoriter dan penguasa juga memanfaatkan celah-celah yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk melahirkan penguasa yang otoriter. Apakah dengan demikian kita bisa berasumsi bahwa semangat enggan melakukan perubahan adalah semangat yang ingin memelihara otoritarian tersebut? Ini enak kalau statement itu lahir dari Ikadin, lahir dari LBH, kalau lahir dari sini biasanya orang tidak percaya, itu yang pertama.

Yang kedua, kita ingin membangun dalam konstitusi ini membangun sebuah sistem kenegaraan di mana masing-masing sub sistem hukum, ekonomi, sosial, itu bersinergi satu sama lain saling membantu dan saling mengkontrol. Hukum mengkontrol ekonomi, ekonomi mengkontrol politik, politik mengkontrol sosial, pengalaman ini yang tidak kita punyai.

Orde lama menempatkan politik di atas, di lain sub ordinasinya itu tidak bisa mengkontrol. Orde baru ekonomi di atas yang lain tidak bisa mengkontrol. Nah, pikiran ideal kami ini tidak ada yang *urgent* di antaranya, tidak ada yang utama tetapi bersinergi satu sama lain.

Nah, tadi pagi kita sudah mendengarkan dari ISEI sistem ekonomi yang menurut dia adalah ekonomi pasar terkelola. Nah, tapi ekonomi tidak bisa mengkontrol dirinya, dia butuh bantuan politik, butuh bantuan hukum, butuh bantuan sistem sosial dan kalau ekonominya sistem pasar terkelola, politiknya bebas seperti itu. Kira-kira sistem hukum yang cocok untuk itu apa? Supaya kita bisa membangun sebuah sistem ketatanegaraan yang saya katakan tadi, di mana sub sistem sosial, ekonomi, hukum, politik bersinergi satu sama lain, tidak saling merongrong satu sama lain. Dan juga tidak memperbudak satu sama lain, itu.

Kemudian yang terakhir, tadi disinggung demokrasi partisipatif, memang di sini berkembang semangat untuk menghilangkan apa yang disebut dengan mandat-mandat penuh itu. Bukan cuma Presiden tidak lagi menerima penuh mandat dari rakyat, dari MPR tetapi juga terpetik sebuah pemikiran yang mustinya MPR juga tidak mandat penuh dari rakyat.

Jadi ada hak-hak tertentu yang prinsipil yang masih tersisa sama rakyat tidak seluruhnya diserahkan kepada MPR. Misalnya kalau kita mau mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, apa tidak perlu itu punyanya rakyat? Batang Tubuh bolehlah MPR, bahkan ada pemikiran pemilihan Presiden juga tidak perlu diserahkan ke MPR cukup punyanya rakyat. Jadi kalau tadi sistem sosial, politik, ekonomi saling bersinergi dan mengawasi, maka institusi-institusi yang lahir di sini juga akan

direncanakan ke arah sana, bersinergi dan saling membatasi dengan konsekuensi tidak ada lagi mandat-mandat penuh. Rakyat tidak bisa memberi mandat penuh kepada MPR, MPR tidak memberi penuh kepada Presiden dan sebagainya.

Dalam konteks pemikiran hukum, bagaimana ini bisa terjadi dan diwujudkan dalam konstitusi, itu saja demikian. Banyak hal tapi setelah saya lihat-lihat bukan aturan konstitusi, aturan undang-undang. Cukup sekian.

72. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Andi, berikutnya Pak Muhammad Ali silakan.

73. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Pertama yang saya ingin sampaikan, tadi dari pihak YLBHI telah menyebutkan tentang nilai-nilai dasar yang harus dijadikan acuan di dalam penyusunan dan perubahan Undang-Undang Dasar. Dalam ini saya kira mengenai nilai-nilai dasar yang dijadikan acuan itu sudah jelas, kalau kita memeriksa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang belum jelas adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar itu di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945.

Sebab kalau itu dijadikan dasar sebagai acuan akan kelihatan sekali dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu memang terdapat beberapa hal yang belum mengaju kepada nilai-nilai dasar dan bahkan ada nilai-nilai dasar yang belum ada pula pasal-pasal yang mengaturnya. Itulah sebabnya kami berpendapat bahwa memang Undang-Undang Dasar 1945 masih memang perlu disempurnakan. Di dalam hal ini yang saya ingin penjelasan dari PBHI dan YLBHI adalah yang berkaitan dengan konsepnya. Apa yang menjadi konsep dari Saudara-Saudara di dalam kaitannya dengan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 itu?

Kalau tadi disebutkan, bahwa perlu ada perombakan-perombakan total apakah yang dimaksudkan hanyalah pasal-pasal atau istilah lazimnya itu Batang Tubuh plus Penjelasannya saja, ataukah keseluruhan termasuk Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu? Barangkali perlu hal ini dijelaskan sekarang ini bahwa yang dijadikan dasar oleh BP MPR adalah naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum dalam lembaran negara Nomor 75 Tahun 1959 yang dilampirkan dalam pidato Dekrit Presiden 5 Juli tahun 1959. Dan bukan *Berita Repoeblik Indonesia* (BRI) tahun ke-2 Nomor 7 tertanggal 15 Ferbuari 1946. Sehingga kalau kita mengacu kepada itu terakhir, tentunya sistematikanya sangat berbeda dengan BRI (*Berita Repoeblik Indonesia*) tahun ke-2 Nomor 7 itu tadi dan konsekuensi juridisnya juga berbeda dengan ketentuan kalau dikaitkan dengan ketentuan Pasal 37 Ayat (1), (2) dari pada Undang-Undang Dasar 1945.

Saya kira dari YLBHI, Ikadin dan lain-lainnya itu sudah lebih tahu dari saya bahwa apabila Pembukaan (*Preamble*) itu pisah dari pada Batang Tubuh Undang-Undang Dasar, sedang Pasal 37 Ayat (1) dan (2) hanya mengacu pada Batang Tubuh atau pasal-pasalnya saja. Pembukaan sebagai *staats fundamental norm* tidak termasuk di dalamnya, itu kalau kita mengacu pada lembaran negara Nomor 75 Tahun 1959 itu yang kita jadikan dasar pembahasan sampai sekarang ini. Jadi kita tidak menganut yang dipakai oleh BP 7, yang mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah keseluruhan naskah yang mencakup Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasannya.

Nah, dalam kaitannya dengan ini, saya juga ingin mohon penjelasan mengenai masalah konsep Saudara-Saudara dalam kaitannya dengan persoalan Mahkamah

Agung. Apakah sudah ada konsepnya, baik itu mengenai tugas-tugas dari Mahkamah Agung itu sendiri maupun mengenai prosedur pengangkatan dari Pimpinan dan anggota-anggota dari Mahkamah Agung itu sendiri?

Tadi sudah dijelaskan oleh Saudara memang undang-undangnya sudah ada reformasi tetapi orang-orangnya belum direformasi sebagaimana yang diharapkan.

Nah, kemudian dalam kaitannya dengan Mahkamah Agung ini, tadi Saudara menyebut adanya *judicial review*, apa hanya sebatas di bawah undang-undang seperti yang ada sekarang ini? Memang ada sebagian yang menyatakan undang-undangpun supaya juga di-*review* oleh Mahkamah Agung.

Pertanyaan saya adalah apakah hanya terbatas pada undang-undang saja, dan bagaimana halnya dengan Tap-Tap MPR? Bagaimana pendapat Saudara berkaitan dengan Tap MPR yang juga produk hukum kalau dikaitkan dengan Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang memorandum DPRGR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia yang berdasarkan Tap MPR. Nomor V/MPR/1973 jo. Tap MPR Nomor IX/MPR/1978 masih dinyatakan masih berlaku?

Apakah *judicial review* itu sampai menyangkut kepada Tap MPR?, dan kalau sampai ke situ, maka pertanyaan saya, bagaimana pendapat dari Saudara apa bentuk hukum daripada putusan Mahkamah Agung itu? Padahal putusan Mahkamah Agung tentunya lebih rendah daripada Tap MPR.

Kemudian, saya juga ingin menanyakan persoalan hak asasi manusia. Apakah dalam Undang-Undang Dasar nanti yang akan kita amendemen itu menurut konsep Saudara apakah keseluruhan hak asasi manusia dalam *Universal Declaration of Human Rights* itu harus dicantumkan satu persatu, pasal demi pasal ataukah cukup disebutkan misalnya bahwa kita ini mengakui juga begitu hak-hak asasi manusia yang bersifat internasional itu dan rinciannya misalnya diatur di dalam undang-undang, sehingga tidak terlalu *kebak* (penuh) Undang-Undang Dasar itu.

Ini suatu pengakuan walaupun sebenarnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah berisi hak asasi manusia yang penting. Seperti alinea pertama pembukaan hak atas kemerdekaan yang dikaitkan dengan hak segala bangsa. Pasal 27 Ayat (1) mengenai kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 27 Ayat (2) tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28, hak mengenai jaminan untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan dan sebagainya yang seharusnya dijamin oleh undang-undang. Hak atas kehidupan beragama dalam Pasal 29 Ayat (2) dan lain-lainnya.

74. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mohon diingat waktu, Pak Ali.

75. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)

Satu menit lagi, yaitu mengenai bantuan hukum. Tadi kok saya belum dengar bagaimana konsep dari Saudara dalam kaitannya dengan bantuan hukum dan organisasinya tentunya. Kalau di negara lain yang saya pernah tahu, kebetulan saya pernah belajar di Amerika, itu *kan* hanya ada satu organisasi saja, kalau tidak salah ABA (*American Bar Association*) sehingga dengan adanya suatu organisasi yang mandiri ini tidak lagi seperti sekarang.

Mau menjadi pengacara praktik saja diuji oleh Pengadilan Tinggi kemudian dilantik, disumpah dan sebagainya. Mau jadi advokad yang sekarang istilahnya dijadikan Penasihat Hukum, diuji lagi, empat *vak*, dilantik, disumpah oleh Pengadilan

Tinggi. Mau tidak mau harus tunduk pada Pengadilan Tinggi itu dan ijinnya setiap dua tahun diperbaharui dengan ancaman sedikit kalau *mbalelo* dipersulit perpanjangan ijin prakteknya. Hal itu pernah terjadi di Surabaya.

Dulu pernah ramai itu, siapa itu D. Suryadi, yang ijinnya tidak dikeluarkan perpanjangannya. Itu kasusnya, karena persoalannya *kan* penguasa bisa menguasai organisasi advokad dan pengacara ini. Sehingga kalau disamakan seperti di Amerika, ABA itu yang menguji. Jadi tidak perlu pemerintah. Dalam arti Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan lain-lainnya sehingga lalu bebas betul dan mandiri.

Sekian dan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

76. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wa 'alaikums salam.

Kita bisa sangat *familiar* di sini. Berikutnya kami persilakan Ibu Valina.

77. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Terima kasih Pimpinan Sidang.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Teman-teman dari PBHI, YLBHI dan Ikadin yang kami hormati.

Kami merasa senang sekali memperoleh masukan-masukan yang sangat baik tadi dari para pendekar hukum kita tadi ini. Karena ini merupakan bagian dari *checks and balances*. Jadi sistem *checks and balances* itu tidak hanya berlaku di antara tiga cabang kekuasaan trias politika saja, tetapi sistem *checks and balances* itu yang berlaku antara parlemen dengan lembaga-lembaga di luar parlemen. Sehingga terjadi komunikasi politik di dalamnya *checks and balances* berlangsung.

Kami juga sepakat dengan apa yang telah diuraikan oleh teman-teman tadi, mengenai usaha menegakan prinsip-prinsip konstitusioanalisme itu. Oleh karena memang kami menganggap kontrak sosial itu memang terjadi antara mereka kebetulan memang diberikan mandat oleh rakyat untuk menyelenggarakan kekuasaan negara dengan kekuasaan yang pada dasarnya dimiliki oleh rakyat.

Nah, itu memang betul-betul harus dijaga, harus dikontrol caranya dengan menegakkan prinsip konstitusionalisme tadi itu. Apa caranya? Caranya adalah dengan cara melakukan pembagian kekuasaan yang ketat. Pembagian kekuasaan dilakukan di atas prinsip-prinsip *checks and balances system* sehingga bisa terjadi saling kontrol antara yang memegang kekuasaan dan yang memberikan kekuasaan itu. Jadi sebetulnya kita di sini sepikiran dengan teman-teman semua bahwa memang itu harus ditegakkan.

Dan memang Undang-Undang Dasar 1945 belum cukup kuat untuk menampung ide-ide dasar dari konstitusioanalisme, karena itu perlu diamandir. Misalnya soal mengenai pembagian kekuasaan di antara tiga cabang kekuasaan di atas sistem *checks and balances*. Lalu juga mengenai soal hak-hak dasar warganegara yang tadi dikemukakan juga mengenai yang paling penting juga mengenai hak asasi manusia dan sebagainya.

Cuma yang ingin saya tanyakan satu hal tadi kepada Saudara Wijayanto tadi menyinggung soal demokrasi representatif dengan demokrasi partisipatif. Saya ingin tanya, apa yang Saudara maksudkan dengan demokrasi partisipatif di situ, oleh karena apakah yang Saudara maksudkan itu adalah demokrasi partisipatif yang langsung dikemukakan oleh Rousseau atau yang bagaimana? Kalau menurut saya demokrasi representatif sebetulnya adalah demokrasi yang partisipatif. Yang penting proses dan

mekanismenya apakah mandat yang diberikan oleh orang-orang yang diberikan mandat oleh rakyat itu melalui proses dan mekanisme yang benar atau tidak.

Jadi mohon dijelaskan, karena Pak Wijayanto tadi mengemukakan kata-kata kita sepakat untuk mengubah dari demokrasi representatif kepada demokrasi yang partisipatif jadi supaya jelas. Karena kalau pemikiran saya demikian representatif itu ya demokrasi partisipatif, asal proses dan mekanismenya benar, dan itu yang kita ingin usahakan supaya betul-betul representatif itu betul-betul tegak dalam lembaga parlemen kita.

Saya tidak akan menyinggung soal substansi dari soal amendemen konstitusi, saya ingin penjelasan dua hal tadi representatif dan demokrasi partisipatif.

Terima kasih.

78. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Silakan. Terima kasih Bu Valina. Silakan Saudara Happy.

79. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

Terima kasih Pimpinan. Saya mengapresiasi apa yang disampaikan Saudara Hendar di dan Saudara Bambang tadi tentang pemikiran-pemikiran dalam rangka amendemen, dan saya juga cukup apresif terhadap yang Anda sampaikan bahwa kita harus buka pertarungan-pertarungan pemikiran sekarang ini, saya sepakat itu. Bahkan saya coba merumuskan bahwa harusnya sekarang ini ada transformasi dari pluralisme politik kepada pruralisme konseptual. Sehingga sekalipun satu fraksi tapi mungkin beda pemikiran, beda konsep tapi mungkin ada yang berbeda fraksi, beda partai tapi dia satu pemikiran. Karena apa kita sekarang masuk dalam sebuah era pruralisme konseptual sebetulnya.

Nah, saya berpikir yang anda sampaikan kira-kira arahnya seperti itu. Nah, oleh karena itu, saya mencoba melayani apa yang anda disampaikan tadi. Saya ingin mempertajam apa yang telah disampaikan oleh Bu Valina. Saya agak *terhenyak* ketika anda mengatakan “kita harus sepakat mengubah dari demokrasi yang representatif kepada demokrasi yang partisipatif”, saya ingin tanya apa latar belakang pemikiran ini? Darimana anda merujuk pemikiran-pemikiran seperti ini?

Saya pernah membaca bukunya Megatrend Naisbitt, yang menurut saya itu sudah tidak laku sekarang. Misalnya dia mengatakan bahwa sekarang ini demokrasi perwakilan demokrasi representatif itu sudah tidak lagi mendapatkan tempat karena orang-orang yang berada di elit itu sudah tidak bisa dipercaya oleh masyarakat. Oke, kalau kenyataannya seperti itu, *gitu lho*. Tetapi kalau kenyataannya terbalik, misalnya apa yang kita lakukan sekarang ini betul-betul untuk menyerap aspirasi masyarakat, kita keliling ke mana-mana, segala macam segmen masyarakat kita tampung, kita hargai, kita tempatkan baik termasuk apa yang anda sampaikan tadi dengan juga pemikiran-pemikiran seperti tadi. Itu sebetulnya bentuk dari *responsibility* kita terhadap publik, bahwa kita demokrasi representatif yang bisa dipertanggungjawabkan, begitu *lho*.

Kedua, kalau misalnya tadi dikatakan demokrasi partisipatif itu yang menjadi ukuran, saya terus terang saja, saya khawatir sekali kalau kita nanti terjebak. Kita sudah sama-sama kita katakan lah kita membuat sebuah reformasi, kita sudah menyelesaikan sebuah, menghentikan sebuah proses rezim yang katakan lah dia sudah melakukan semacam totaliterisme oligarki yang sudah cukup lama ini.

Tapi kalau misalnya kalau itu yang kita lakukan, saya khawatir nanti kita terjebak kepada *otoriterisme proletar* yang anarkis, *gitu lho*. Kenapa? Apa sih ukurannya

demokrasi partisipati, kalau misalnya bagaimana kita mengukur bahwa dia *legitimate* atau tidak? Siapapun sekarang berbicara, kemudian siapapun semua harus ditampung, apa kita tidak masuk ke suasana yang lebih anarkis lagi? Apakah tidak kita pikirkan sekarang ini, bagaimana kita memperkuat sebetulnya demokrasi yang representatif ini sedemikian rupa sehingga mekanisme *checks and balances* yang seperti anda sampaikan tadi betul-betul bisa masuk dan memberikan bobot terhadap proses demokrasi yang akan datang itu.

Itu barangkali satu soal yang menurut saya perlu pemikiran kita sama-sama, karena saya khawatir nanti segala sesuatu apa yang disampaikan, katakan lah oleh elit sekalipun dia berorientasi untuk berorientasi kepada publik tetap akan jelek, itu yang kita khawatirkan, padahal belum tentu apa yang dilakukannya itu sebetulnya adalah jelek, seperti apa yang dipikirkan oleh banyak kalangan masyarakat. Saya hanya mohon jawaban dan mohon klarifikasi.

Terima kasih.

80. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Berikutnya kami persilakan Pak Lutfi.

81. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa *training* saya bukan hukum. Jadi saya tidak tahu harus beruntung atau malah tidak beruntung. Sebab katanya kalau ada lima orang insinyur berkumpul, ada lima pendapat maksimum, tetapi kalau ada lima *lawyer* berkumpul, itu bisa ada enam atau tujuh pendapat.

Nah, jadi saya tertarik pada ucapan, kita perlu *renewal* terhadap Undang-Undang Dasar yang ada ini. Dengan logika *lay man* dalam hukum, dalam perjalanan Undang-Undang Dasar 1945 kita ini semenjak tahun 1959 sampai sekarang, kita akhirnya sampai lah pada suatu kesimpulan, bahwa sistem yang kita ambil dengan satu lembaga tertinggi negara dan lima lembaga tinggi negara. Itu menghasilkan Presiden yang mempunyai kekuasaan eksekutif terlalu besar sudah kita kurangi.

Waktu dengar pendapat dengan lembaga Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung mereka mengeluh seperti kurang mandiri. Nah, jadi ini dari dua hal yang lain-lain masih banyak itu sampai pada pertanyaan kalau Saudara-Saudara sekarang ini adalah Prof. Soepomo dan Muh. Yamin yang akan memulai satu undang-undang baru yang *renewal* ini, kira-kira yang terbaik itu apa kita harus kembali ke trias politika atau kembali yang lima ini. *Kan*, yang lima ini membikin penafsiran yang semacam itu. Nah, ini apakah Saudara-Saudara mudah-mudahan ada tiga lembaga pendapatnya mungkin tiga, mungkin lima. Saya ingin pandangan yang jelas dan logika, apakah sebabnya itu karena kita tidak jelas menganut trias politika. Yang masing-masing kok saling *checks and balances*.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

82. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Luthfi, berikut kami persilakan Pak Katin.

83. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Ada beberapa yang ingin saya tanggapi, sekaligus saya setuju bahwa Undang-Undang Dasar ini bukan milik atau bukan monopoli parlemen. Saya kira saat ini pun

kita melakukan hal itu dengan kita melakukan dialog dan pertemuan berbagai lembaga ini, dalam rangka bahwa perubahan ini kami bependirian bukan hanya milik parlemen, hanya sistemnya mungkin yang tidak pas tapi isinya semacam itu.

Yang kedua, bahwa Undang-Undang Dasar jangan diwarnai hanya kepentingan yang sesaat, inilah yang menjadi pergumulan kita. Dan kami akan menghindari hal yang semacam itu.

Kemudian tentang perubahan Undang-Undang Dasar harus dilandasi oleh nilai-nilai dasar. Tadi sudah dikatakan oleh rekan saya kita sepakat atau lembaga ini sepakat, PAH I ini sepakat bahwa perubahan Undang-Undang Dasar itu tidak akan menyangkut atau tidak akan menyentuh perubahan terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar itu sendiri dengan alasan bahwa nilai-nilai dasar pada Undang-Undang Dasar itu ada terkandung di dalam Pembukaan tersebut. Sehingga pertanyaannya bagaimana menterjemahkan atau mengimplementasikan nilai-nilai dasar yang ada di Pembukaan itu ke pasal-pasalnyanya. Itu yang menjadi permasalahan kita.

Kemudian yang lain-lain, memang sudah disampaikan bahwa demokrasi yang representatif dipertentangkan dengan demokrasi yang partisipatif. Justru ini yang menjadi pergumulan kita sampai saat ini sehingga kita seolah-olah PAH I ini belum menyentuh pada materi, yaitu perubahan pasal per pasal. Karena kami sedang mencari nilai-nilai yang fundamental terhadap mekanisme kekuasaan itu. Di dalam pemikiran kita atau diskusi-diskusi kita, kita dihadapkan pada suatu kebutuhan antara kedaulatan, antara tuntutan demokrasi, antara ketentuan hukum karena kita mau menjunjung tinggi supremasi hukum yang ketiga lembaga ini kadangkala kita melihat tidak sejalan.

Ketika kita bicara tentang kedaulatan rakyat kita dihadapkan dengan tuntutan demokrasi. Ketika kita melakukan demokrasi kita dituntut oleh tegaknya suatu hukum. Justru kita sedang mencari nilai-nilai yang harmonis antara ketiga komponen tersebut sehingga itu akan menjadi landasan atau acuan penyelenggaraan berbangsa dan bernegara ini. Sesuai dengan harapan kita bersama seperti yang disampaikan oleh Lembaga Bantuan Hukum tadi.

Nah, ini juga akan menjawab tentang adanya tuntutan *sharing of power* itu tadi, bagaimana atau sejauh apa?

Yang terakhir kami mengharapkan konsep-konsep dasar di dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar ini justru dari Lembaga Bantuan Hukum maupun ya, pokoknya Lembaga Bantuan Hukum lah, itu yang kami harapkan. Sehingga mungkin bahan-bahan atau usulan-usulan dari Saudara-Saudara Lembaga Bantuan Hukum akan bisa kita masukan atau akan kita bisa susun di dalam sebuah mekanisme Undang-Undang Dasar itu sendiri. Saya kira itu terima kasih.

84. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Katin. Masih ada dua pembicara yaitu Pak Asnawi dan Pak Baharuddin. Tapi kalau Pak Sahetapy karena tadi ada di luar mau menggunakan waktu juga, mungkin kita bisa memberikan dengan persetujuan teman-teman tentunya. Kami undang Pak Asnawi.

85. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Saudara Pimpinan, Saudara-Saudara dari PBHI, YLBHI dan Ikadin.

Apa yang dikemukakan itu banyak hal-hal yang sudah ditanyakan oleh beberapa orang penanya tadi, tapi saya ingin lebih mempertajam apa yang disampaikan Saudara

Bambang dari YLBHI yang sifatnya kritik kepada lembaga kita ini. Semacam kita ini kerja sendiri tidak memberikan peluang kepada masyarakat rakyat. Sebetulnya tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah. Artinya memang mekanismenya seperti itu, tetapi kalau itu diinginkan masa yang akan datang sebab itu perubahan Undang-Undang Dasar ini tidak berhenti sekarang saja. Kalau memang ada mekanisme lain semacam komite penyempurnaan atau pembaharuan Undang-Undang Dasar saya pikir juga perlu itu diusulkan masuk di dalam bab tersendiri mungkin dalam Bab 37 ada di-*break down* lebih rinci. Tetapi sekarang ini kita tidak bisa menyimpang dari apa aturan yang ada.

Kedua, kembali kepada demokrasi partisipatif dan perwakilan itu. Adakah di dunia secara ekstrim menganut salah satu ini, apa artinya tidak lagi tertutup hanya representatif saja tidak membuka partisipasi, atau memang demokrasi partisipasi. Kalau bisa saya berikan pandangan di Swiss itu demokrasinya barangkali baru satu-satunya yang demokrasi, ada kombinasi demokrasi tidak langsung. Misalnya begini 100 orang rakyat bisa mengajukan RUU ke parlemen sebaliknya juga 100 ribu rakyat penandatanganan itu bisa juga membatalkan RUU bahkan undang-undang yang dibuat oleh parlemen. Apakah semacam itu keinginannya itu saya lihat cuma hanya di Swiss itu sisa-sisa demokrasi langsung jaman Yunani itu.

Yang ketiga menyangkut soal usulan Ikadin tadi Pasal 24, 25 dirombak total itu. Merombaknya apa, tolong saya diberi rumusan sebab ini dalam rangka partisipasi Anda juga. Jadi jangan kita dikasih PR rombaknya lalu justru kita akan menggunakan partisipasi ini jadi dalam artian apa itu rumusannya bisa disumbangkan kepada kita.

Yang terakhir sebetulnya itu hak apa itu fungsi Anda-Anda semua itu tidak muncul sebagian bantuan hukum itu dilindungi oleh undang-undang ini. Undang-Undang Dasar apakah diperlukan masuk apa tidak. Seperti tadi pembicara Pak Ali menyebutkan untuk menjadi advokat ya diuji oleh eksekutif. Bagaimana pengacara ini bisa *independent*? Saya jadi meragukan kalau produk advokat selama ini atas dasar ujian-ujian semacam itu, ini perlu direformasi ini jadi produk advokat melalui ujian-ujian seperti saya baru sekarang mendengar. Jadi *surprise* buat saya.

Demikian kurang lebihnya saya minta maaf.

Wassalaam 'ualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

86. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Asnawi berikut kami persilakan Pak Baharuddin.

87. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Atau seperti ini Pak Asnawi komentar teman disebelah saya tadi barang kali Pak Bambang atau LBH ini menginginkan kembali ke seperti kemarin. Artinya referendum perubahan Undang-Undang Dasar itu. Kalau begitu Pak Wijayanto ini sama saja Pak Soeharto, ini kata teman saya di sebelah. Mintalah pendapat rakyat ini sekedar tapi jangan khawatir, Pak Bambang.

Kita justru malah sebenarnya secara diam-diam, betapapun namanya demokrasi adalah demokrasi tapi partisipatif. Itu memang kita juga cangkokkan di PAH I ini. Buktinya itulah mangkanya kita mau mengundang Bapak dan kita ke daerah bahkan niat kita mengundang pers bukan hanya sekedar saya tampil di TV atau Pak Jakob *ngomong* di pers tidak. Supaya apa yang dikemukakan itu kemudian rakyat membaca dan kemudian memberikan partisipasi. Nah, ini juga sekaligus juga permintaan kami teman-teman pers itulah maksud kami demokrasi yang Anda harapkan tadi. Nah, dalam

konteks Undang-Undang Dasar 1945 ini bukan hanya urusan kami, betapapun Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa itu adalah MPR yang menetapkan. Nah, baik, karena itu saya berpihak kepada Anda banyak saya berfihak bahkan juga tadi rekan-rekan dari Fraksi Partai Golkar yang sama-sama saya.

Saya justru memandang bahwa persoalan yang dominan di Undang-Undang Dasar 1945 ini sebagai hukum dasar atau konstitusi yang memang masalah hukum jadi tidak ada bidang-bidang lain. Nah, karena itu juga belum kami diberikan pandangan bagaimana pandangan Bapak-Bapak dari sektor hukumnya, artinya sebenarnya juga di Penjelasan itu dipertegas sistem pemerintahan negara. Itu kan poin satu.

Yang jelas adalah negara berdasarkan atas hukum dan bukan kekuasaan belaka. Karena itu bukan hanya Pasal 24 atau Pasal 25 yang dibilang oleh Pak Rambe itu hajar terus begitu. Artinya tadi mau dirombak total. Bahkan bayangan saya juga semua, bukan semua artinya bukan pasal-pasal yang lain yang bagi kita juga barangkali Penjelasan itu bisa kita naikkan, barangkali pasal-pasal bagian awal. Nah, ini tentu bagaimana konsep Bapak-Bapak yang kita undang yang kita harapkan sesungguhnya sebagai partisipasi masyarakat atau organisasi.

Barangkali itu saja. Sekian, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

88. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Baharuddin, silakan Pak Sahetapy

89. Pembicara : J.E. Sahetapy (F-PDIP)

Saudara Ketua dan para tamu yang sangat saya hormati.

Saya pertama-tama mohon maaf datang terlambat karena hari ini harus menghadiri tiga rapat yang jatuh bersamaan waktu, sehingga saya sendiri tidak tahu harus membagi waktu. Saya tidak mendengar apa yang diuraikan oleh Saudara-Saudara pakar hukum ini yang saya yakin bahwa apa yang mereka kemukakan itu tentu berdasarkan keyakinan mereka.

Hanya yang agak “memprihatinkan” saya, dewasa ini dalam apa yang dinamakan era reformasi dan bagi saya sendiri kadang-kadang reformasi itu diberi arti sesuai dengan selernya atau benderanya masing-masing. Saya ambil sebuah contoh ketika berbicara mengenai masalah etik. Ternyata Ikadin tidak sama dengan AAI. Ini juga menjadi suatu pertanyaan bagi saya, jangan-jangan kita berbicara tentang keadilan hukum juga tidak sama. Lihat saja sekelompok pengacara yang sudah menjadi sangat kaya katanya yang saya dengar dari masyarakat, bukan saja kaya uang tapi katanya juga, ini bukan fitnah, kaya istri, katanya begitu. Itu bukan ucapan dari saya, itu yang saya tampung saja. Jadi sebetulnya yang diinginkan oleh kawan-kawan ini, mengenai amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ini. Amendemen tadi, saya dengar juga dikatakan amendemen ini, memang gaya Jawa. Yang barangkali perlu diperhatikan pula.

Yang menjadi pertanyaan, saya kira dewasa ini kalau benar pasal-pasal yang harus kita jabarkan dari Mukadimah maka sebetulnya saya juga inginkan dari para pakar yang terhormat ini pasal-pasal mana saja yang perlu di elaborasi. Pasal-pasal mana yang tidak perlu di elaborasi. Dan saya lihat di sini cukup banyak yang berbicara tentang hukum yang kadang-kadang membingungkan saya, misalnya mengenai masalah Presiden dan Wakil Presiden. Apakah memang ada di seluruh dunia itu kalau Presidennya karena satu dan lain hal berhalangan harus dipilih Presiden baru dan Wakil Presiden itu tidak perlu. Begitulah kira-kira. Barangkali ada hal lain yang saya

juga ingin dengar dari para pakar ini mengenai apakah Presiden itu harus juga orang yang betul-betul asli.

Saya pergi dengan Bapak Wakil Ketua ke Aceh dan saya dengar entah itu seloroh apa tidak, orang-orang Aceh itu juga sebetulnya terdiri dari orang-orang yang keturunan A, Arab, C, Cina, E, Eropa dan seterusnya. Jadi apakah betul ada orang-orang di Indonesia ini yang betul-betul yang asli. Jadi barangkali dari sekian banyak masalah itu yang saya ingin dengar dari Saudara-Saudara itu paling tidak dua masalah itu yang saya pikir. Cobalah Saudara-Saudara buka kartu tidak dengan membawa bendera dari manapun, tidak secara partisan tapi tolong di kemukakan berdasarkan pemahaman secara hukum.

Jangan-jangan seperti di DPR ini, saya tanya saja seorang pejabat tinggi di pemerintahan sendiri tidak mengerti padahal dia yang harus bercakap-cakap tentang bidangnya tersebut. Diserahkan sama pembantu pun juga ternyata keliru. Nah, inilah saya berharap supaya Saudara-Saudara dari sebuah lembaga yang sangat saya hormati, tolong kita semua ini di beri penjelasan yang benar dan tidak lain daripada yang benar. Terima kasih Pak Ketua atas kesempatan dan sekali lagi mohon maaf karena saya datang terlambat harus menghadiri dua rapat lagi yang lain.

Terima kasih.

90. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, terima kasih.

Jadi untuk informasi kepada rekan-rekan dari bantuan hukum memang sebagian besar anggota Panitia *Ad Hoc* ini adalah merangkap juga anggota DPR. Jadi ke sana harus ikut untuk kuorum untuk melaksanakan tugas. Ke sini itu kadang-kadang terjadi begitu, itu juga suatu hal yang harus dilihat nanti bagaimana, penganggur banyak acara atau bagaimana, baik terima kasih dan kami berikan waktu kepada Bapak-Bapak dan kami persilakan kembali dalam urutannya silakan.

91. Pembicara : Luhut Pangaribuan (PBHI)

Pimpinan sidang yang terhormat dan Saudara-Saudara sekalian.

Ternyata apa yang disampaikan tadi mendapat tanggapan yang cukup banyak, dan tentu kami sangat senang. Artinya, apa yang kami sampaikan itu mendapat perhatian. Sekalipun mungkin ada kritik, ada saran dan sekaligus ada klarifikasi. Dan saya kira pertemuan ini bukan adu siapa yang lebih pintar saya kira. Tapi saya kira memberikan kontribusi terhadap hal yang sangat fundamental yang sedang kita hadapi sekarang ini.

Jadi kalau menyambung tadi Profesor Sahetapy, kalau bicara pakar sebenarnya, pakar yang sebenarnya itu Profesor Sahetapy. Kalau kami itu bentuk pakar yang lain, yaitu pandai berkelakar saya kira.

Dan yang kedua saya kira kami bukan pengacara seperti yang disampaikan oleh Pak Sahetapy tadi karena kalau tidak, mungkin kami tidak ada di sini. Sebab saya tanya tadi, kalau kami pulang apakah ada amplopnya? Ternyata tidak ada *kan* begitu. Jadi kami melihat bahwa berbicara di sini jauh lebih penting daripada sekedar amplop begitu. Jadi kami tidak punya banyak. Itu *lho*, Pak, koleksi tadi baik mobil maupun istri sampai kapanpun.

Yang kedua seingat saya bahwa pertemuan seperti ini dengan kami sudah yang kedua kali. Jadi banyak hal yang kami sampaikan sebenarnya merupakan kelanjutan dari apa yang pernah kami sampaikan. Tapi terus terang saya harus sampaikan, kami harus sampaikan dari respon tadi yang masuk tadi itu sebenarnya itu ke belakang

sebenarnya. Jadi dugaan saya, apa yang kami sampaikan mungkin belum beredar. Sehingga kalau bicara kelakarnya tadi, ini bukan lagi menjadi *urun rembug* tapi *urun sembur*. Maaf ya, kalau boleh saya mengatakan begitu. Ya mudah-mudahan saya keliru.

Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan yang mungkin perlu kami pertajam begitu, dan nanti dilengkapi lagi oleh rekan saya dari PBHI, tapi sebelum ke sana saya, ya tadi soal Ikadin, karena yang pertama di samping saya sebagai Ketua Majelis PBHI juga bicara sebagai salah satu Ketua dari DPP Ikadin. Jadi barangkali bisa juga secara sekaligus.

Nah, yang pertama, bisa saya mulai tadi dengan pertanyaan yang mempertanyakan titik tolak kita sebagai PBHI soal perubahan Undang-Undang Dasar ini, seperti apa *gitu*. Tadi ada istilah, saya tidak paham itu, tapi kita juga melihat bahwa dalam konteks yang sekarang ini kita lebih bertitik tolak kepada perubahan pada Batang Tubuh yang menjadi sumber penyelewengan, yang menjadi sumber penyalahgunaan dalam praktek pemerintahan beberapa waktu yang lalu.

Kita bisa memahami bahwa apa yang sudah dicantumkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar adalah sesuatu, untuk sementara paling tidak kita sepakat sebagai dasar kita untuk bernegara. Jadi artinya, ini bisa kita gunakan sebagai titik tolak untuk melihat seperti apa yang kita lihat negara kita untuk yang akan datang. Jadi artinya, kita ada satu *stand point* yang begitu, yang artinya bisa kita gunakan sebagai titik tolak. Oleh karena itu kita berfokus kepada Batang Tubuh yang merupakan norma dasar untuk titik tolak kita yang akan datang. Nah, itu yang pertama.

Berkaitan dengan itu, tadi banyak dipersoalkan mengenai HAM. Ya, mengenai HAM, ada yang mengatakan apakah HAM itu masih perlu karena toh juga di dalam Pembukaan dan beberapa pasal itu *kan* sudah ada sebenarnya. Perdebatan ini juga sudah cukup lama, bukan lagi hal yang baru, *kan* begitu. Tadi juga mengatakan bahwa Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia itu, apakah seluruhnya dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar. Itukan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kita melihat bahwa, pertama dari segi substansi HAM yang dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar itu sebenarnya masih terlalu parsial dan juga tidak fokus, begitu konkretnya.

Sebenarnya kita menginginkan bahwa di dalam Undang-Undang Dasar itu nantinya ada satu pernyataan bahwa HAM itu merupakan sesuatu yang *constitutional protective rights*. Jadi sesuatu yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, kita ambil sebagai contoh Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang sering dikatakan bahwa itu sebagai muatan HAM yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi apakah itu merupakan norma yang *constitutional protective rights*, saya kira tidak, karena diserahkan kepada undang-undang.

Jadi undang-undang nanti yang memberikan perlindungan mengenai hak itu. Jadi bukan satu hak yang langsung bersumber dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Nah, jadi usul kami yang lebih konkret adalah bagaimana memasukkan HAM itu sebagai hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar.

Ada satu ilustrasi dalam hubungan ini ya, tadi yang berkaitan dengan materi dari HAM itu tadi. Memang, jadi perdebatan yang saya kira bisa enggak selesai karena begitu banyak substansi atau materi HAM yang secara universal sekarang ini sudah menjadi hukum di seluruh dunia yang disebut dengan *international customary law*. Artinya bahwa peradilan apa namanya banyak substansi dari HAM yang tidak lagi mengenal batas-batas kedaulatan. Katakanlah kalau tiba-tiba misalnya di komunitas internasional membuat *international tribunal*, kita tidak bisa mengatakan bahwa di dalam Undang-Undang Dasar kami *kan* itu tidak ada *kan* begitu. Karena sudah ada

materi-materinya yang sudah bisa di *enforce* yang bisa juga dipaksakan pelaksanaannya. Nah, saya kira ini harus diantisipasi.

Nah, dalam kaitan ini walaupun banyak dikritik dulu salah satu Ketua Mahkamah Agung dikritik karena merupakan titik tolak runtuhnya dari kekuasaan kehakiman itu Pak Wiryo Projo Dikoro. Karena waktu itu sebagai Ketua Mahkamah Agung, dia menerima sebagai Menteri Koordinator Hukum pada saat itu. Karena ini simbol dari runtuhnya dari kekuasaan Kehakiman.

Tapi ada pikirannya yang sangat maju. Jadi, bertitik tolak dari sistem Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa kita menganut selain hukum yang tertulis juga yang tidak tertulis, itu-itu jelas itu dikatakan. Maka dalam kerangka itu dia mengatakan bahwa hakim-hakim di Indonesia, itu boleh menerapkan di dalam kasus-kasus yang dihadapi substansi HAM yang mungkin sudah dikategorikan sebagai *international customary*. Yang itu yang bisa di aplikasikan yang bisa tidak mengenal kedaulatan negara, kedaulatan hukum satu negara. Karena dia sudah berada di atas *gitu ya*, dan itu sekarang kenyataan dalam apa *international community*.

Jadi pikiran PBHI dalam kaitan ini adalah, mungkin saya kira tidak bicara rinci kita *drafting* dari pasal-pasalnya tapi adalah bagaimana di dalam Undang-Undang perubahan Undang-Undang Dasar yang akan datang itu soal HAM itu dinyatakan sebagai sesuatu yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, nah itu yang kedua.

Yang ketiga, tadi ada pertanyaan mengenai tadi dalam kaitannya dengan pertemuan ISEI. Jadi ekonomi beberapa sektor, jadi untuk sinergi. Jadi ditanya kita mengenai sistemnya supaya bersinergi begitu ya dari Pak Andi tadi. Sebenarnya ini sudah jelas. Jelas dalam arti begini, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu *kan* sebenarnya sudah jelas menganut *rule of law* artinya negara hukum *rechtstaat*, tapi di dalam jabaran pasal-pasalnya itu tidak tercermin, termasuk di dalamnya mengenai kemandirian kekuasaan kehakiman *independent sub judiciary* yang tadi banyak dibicarakan mengenai Pasal 24 dan 25. Itu tidak tercermin di sana.

Andaikata *rule of law* itu tidak diterjemahkan dan dipraktikkan sebagai *rule by law*, jadi ada dua terminologi yang kedengarannya dekat tapi sebenarnya sangat jauh berbeda. Jadi *rule of law* dengan *rule by law*. Jadi ini *kan* banyak dipraktikkan waktu, masa-masa lalu seolah-olah hukum padahal bukan hukum. Makanya *kan* banyak ketentuan-ketentuan yang sebenarnya bukan produk hukum tapi sebenarnya justru itu yang menjadikan titik tolak.

Dalam kaitan ini, saya ingin mengomentari mengenai hirarkis perundang-undangan tadi. Kalau kita bicara mengenai sistem Undang-Undang Dasar sebenarnya kita tidak mengenal Tap MPR itu sebagai produk hukum. Karena setelah Undang-Undang Dasar itu ada undang-undang dan peraturan pemerintah. Jadi, tidak merupakan hukum yang bisa menjadi titik tolak yang normatif yang bisa diaplikasikan di dalam masyarakat. Nah, jadi praktek-praktek ini yang sebenarnya dilandasi bukan *rule of law* yang sebagaimana ada di dalam pernyataan Undang Undang Dasar itu dikatakan, tapi adalah *rule by law*.

Nah, menurut kami dari PBHI ini yang perlu dicermati supaya tidak menyimpang ke sana. Saya kira ini lebih praktis, daripada kita terus masih karena akhirnya kita harus memutuskan sesuatu, *kan* begitu. Jadi kita tidak hanya sekedar katanya membuat pernyataan dan kita beradu argumentasi, tetapi pada akhirnya kita pada waktu tertentu kita harus mengambil keputusan. Nah, itu beberapa hal yang konkret yang ingin kami usulkan dan mungkin ditambahkan oleh rekan saya, Saudara Rahlana Sidiq, silakan.

92. Pembicara : Rahlana Sidiq (PBHI)

Kita ini kena karma sebetulnya Bapak-Bapak. Dulu sebetulnya ketika Soeharto masih berkuasa, kita seringkali bicara bahwa DPR ini seringkali diam. Parlemen, MPR, DPR, lembaga Parlemen seringkali diam *gitu*, tapi pada saat sekarang ini kita dihujani oleh berbagai pertanyaan. Nah, terima kasih.

Ada banyak sekali sebetulnya pertanyaan, tetapi saya kira tidak semuanya bisa atau menjadi urusan kami untuk menjawabnya, karena sebagian juga diserahkan kepada teman-teman di YLBHI. Berarti pada umumnya bisa mengatakan bahwa saripati dari seluruh persoalan yang sedang kita bicarakan saat ini, sebetulnya akan lebih dapat bisa kita temukan jika kita bisa merumuskan lebih dahulu soal tujuan penyelenggaraan negara yang apa mau kita lakukan di dalam perumusan konstitusi ini. Kalau ini belum jelas, saya kira akan selalu ada perbedaan-perbedaan, ada konflik barangkali begitu, karena sebenarnya sampai saat ini belum cukup jelas sebenarnya, paradigma apa yang mau kita gunakan sebetulnya di dalam rumusan ini.

Saya misalnya mau bisa bilang bahwa kita sampai saat ini tidak bisa merumuskan tentang model masyarakat seperti apa yang mau kita capai misalnya. Apa kita mau mencapai suatu tata masyarakat liberal, yang memberikan penghargaan terhadap kemerdekaan dan kesetaraan hak individual. Atau kita mau mengutamakan kepada suatu sistem yang lebih menekankan kepada hak-hak politik misalnya. Ini, soal ini, saya kira juga tidak pernah dieksplisitkan di Indonesia. Pancasila adalah suatu jalan tengah kata Bung Karno, terhadap semua itu, tetapi suka ditengah-tengah maka sebetulnya juga ingin selalu berada di *grey area* penyelesaiannya semua itu. Kita memusuhi hak-hak kolektif, misalnya komunisme. Pada saat yang sama kita juga memusuhi liberalisme, memusuhi hak-hak individu.

Nah, padahal sebetulnya dua pikiran besar inilah yang mewarnai pembentukan sejarah dunia. Kita mau meletakkan diri kita di mana! Saya kira itu juga harus cukup jelas bagi kita sekarang itu. Terus saja pikiran seperti ini dengan satu anggapan dua pikiran besar itu sendiri sudah banyak berevolusi. Dalam konteks ini, saya kira saya bisa sedikit singgung apa yang dipertanyakan mengenai demokrasi partisipatif misalnya.

Saya tidak tahu apakah yang dimaksud Saudara Bambang, sama dengan yang saya maksud? Kalau yang saya tahu suatu istilah teknis di dalam ilmu politik yang disebut sebagai partisipatori demokrasi. Demokrasi partisipatori begitu, ini sebetulnya datang dari saya kira dari satu antitesa terhadap demokrasi liberal. Karena dia datang sebetulnya lebih dari cara berpikir kiri baru sebetulnya. Yang mengandaikan bahwa demokrasi representatif itu melalui parlemen, melalui partai politik, itu ternyata melahirkan suatu tata oligarki baru, di mana politik parlemen itu ya cuma elit-elit saja yang berpolitik di situ. Masyarakat tidak pernah bisa melakukan antitesis terhadap semua itu, atau disebut demokrasi partisipatori. Meskipun toh dia menjalankan demokrasi parlemen, tapi suara-suara di luar tata tertib resmi itu harus tetap mempunyai satu faktor yang menentukan *policy* negara, *gitu*.

Setelah itu kemudian ada juga yang disebut demokrasi *deliberative democracy* kan, penjabaran lain dari demokrasi partisipatori. Tetapi intinya, saya kira saya mau membela pikiran di situ bahwa seperti dibilang Saudara Bambang tadi, bahwa kita harus membiarkan suara-suara dari luar tetap politik resmi untuk ikut di dalam pengambilan keputusan politik di parlemen. Karena apa? Karena apalagi khususnya buat Indonesia saya kira sangat jelas bahwa tidak semua, meskipun juga saya akui sebagai suatu otoritas politik, tidak semua hal ideal yang kita bayangkan dari satu

proses demokrasi yang benar telah dijalankan di dalam pemilu yang kemarin. Itu saya kira juga satu soal, ini sekedar pengantar begitu, mudah-mudahan bisa ikut menjernihkan tentang apa yang disebut sebagai demokrasi partisipatif. Saya kira istilah tegasnya demokrasi partisipatoris.

Seperti tadi dikatakan oleh rekan saya Pak Luhut, *point* kami dengan mengajukan proposal bahwa hak asasi manusia menjadi *constitutional rights*, itu sebetulnya kita juga akan membikin suatu semacam *break true* terhadap masalah ini. Karena apa? Karena bisa dibidang hak-hak asasi manusia itu adalah satu dokumentasi berpikir baru, yang praktis mencoba memadukan antara gaya berpikir yang liberal individualis dengan gaya berpikir lain yang lebih mengutamakan hak-hak kolektif.

Ada dua pikiran yang dibela di sini yang membutuhkan banyak peranan negara yang berbeda untuk pemenuhannya. Dalam hak-hak sipil dan politik itu jelas, jelas kita harus bilang bahwa itu memang betul-betul menekankan kepada hak-hak atau kemerdekaan individu. Pada hak-hak ekonomi, sosial dan budaya itu ada satu pikiran yang membela, yang mementingkan atau yang menjadi semacam *counter balances* terhadap kemerdekaan individu tersebut, yaitu soal kesejahteraan umum. Soal kesetaraan hak terhadap misalnya layanan publik, terhadap alam yang sehat, terhadap penghasilan atau pekerjaan yang layak dan sebagainya.

Karena kami mengerti bahwa paradigma yang ada sekarang ini sebetulnya tidak pernah bisa diadu dengan jelas, kalau kita *ngomong-ngomong* soal hak-hak individu, *kan* dulu disebutnya ada ekstrim kanan. Kalau kita menekankan tenaga kolektif, menekankan bagaimana bahwa buruh itu harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan di industri, itu bisa dibidang ekstrim kiri segala macam. Jadi posisi kami adalah kita ingin tinggalkan itu, dan kita akan tawarkan *human rights*. Satu gaya berpikir baru yang dalam hemat kami sudah cukup mewakili cara berpikir tadi yang terus-terusan berkembang sampai saat ini.

Jadi, ini cuma sekedar menggarisbawahi tadi apa yang dikatakan Pak Luhut, bahwa PBHI menghendaki bahwa *human rights* atau hak-hak asasi manusia itu dijadikan bagian yang penting. Jadi dasar dari konstitusi kita. Karena waktu saya kira sejauh itu...saya senang sekali untuk bisa terlibat dalam satu *intelectual exercise* mengenai ini, tapi saya kira ini bukan tempatnya.

Terima kasih.

93. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih dari PBHI, berikutnya kami persilakan dari YLBHI.

94. Pembicara : Bambang Wijayanto (YLBHI)

Pak Ketua, terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya merasa berbahagia karena ada semacam *counter statements* dari teman-teman yang ada di sini. Itu artinya memang ada pikiran-pikiran yang hendak diperdebatkan, dan kita yakin bahwa apa yang hendak akan diperdebatkan itu semuanya untuk kemaslahatan. Perbedaan-perbedaan inilah yang mendinamisir kita mencapai manfaat-manfaat yang lebih tinggi, tapi sayangnya kalau di sini kurang begitu menarik. Kalau bisa dibuka lagi diruang-ruang publik, itu sehingga kita bisa merekam seluruh pertarungan-pertarungan itu. Bukan hendak menjatuhkan negara ini, tetapi untuk menjayakan bangsa ini.

Saya ingin mulai dari problem hak asasi, untuk nanti langsung masuk di pertanyaan Mbak Valina dan teman-teman lain soal demokrasi representatif dan

demokrasi partisipatif. Bacaan saya mengenai hak-hak asasi yang saya pahami, gagasan ini muncul di abad ke-17 karena ada kesadaran penuh, bahwa kekuasaan selalu melakukan berbagai tindakan yang mengintimidasi kepentingan masyarakat. Dan itu ada di abad pertengahan jaman kegelapan. Jadi *human right* tampil sebagai sebuah instrumen untuk melindungi rakyat dari kedzholiman penguasa.

Nah, kenapa kemudian kita perlu mempertegas hak asasi lagi di dalam kontitusional kita? Sebenarnya ini adalah penegasan bahwa kita ingin melindungi masyarakat. Saya pikir ketika Bapak-Bapak pendiri negara *founding fathers* membuat Undang-Undang Dasar 1945 dan itu sudah disebutkan di dalam beberapa pasal yang sebenarnya Pasal 27 dan selanjutnya ke atas. Itu ada pikiran yang sangat mulia bahwa martabat kemanusiaan harus diletakan pada sebagai satu norma tertinggi, karena dialah yang akan kita capai ketika negara ini hadir. Kenapa sih kita ingin dari Belanda tidak mau dijajah? Karena kita menjadi budak menjadi orang yang tidak terhormat. Jadi *human rights* adalah suatu instrumen untuk mempromosikan, *human being* kita sebagai manusia.

Jadi kalau kemudian ditanya, pertanyaannya tidak *kebek* dan tidak pakai *kebeg*, bukan di situ soalnya. Apakah kita memang serius mau menempatkan *human rights* sebagai salah satu prinsip *value* yang dominan, yang utama. Nah, itu ada dua menurut saya Pak yang bisa diajukan sebagai argumen untuk ditulis secara lengkap, itu juga boleh. Atau itu dijadikan sebuah piagam yang diakui oleh Undang-Undang Dasar. Itu sebabnya ketika perdebatan mengenai Undang-Undang HAM dan Komnas HAM. Pertanyaannya *kan*, ini kita mau pakai di dalam undang-undang, kita taruh atau di Undang-Undang Dasar? Saya ada dalam posisi ini taruh di Undang-Undang Dasar. Bisa saja itu menjadi piagam, lampiran dari sebuah Undang-Undang Dasar, isinya adalah mengenai *human rights*, mengenai hak asasi manusia. Sehingga tidak *kebek* lagi. Maaf *kebek* itu apa ya? *Kebek* itu saya mengambil istilah alih-alih *kebek* itu mungkin penuh

95. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, Bahasa Indonesia itu bahasa pikiran dan bahasa perasaan, jadi *kebek* itu apa, kita tahu.

96. Pembicara : Bambang Wijayanto (YLBHI)

Saya mengambil alih dari situ tadi ada pertanyaan dari Pak Ali. Sebab tadi penuh sesak. Jadi sebenarnya kenapa kita mesti takut, kita ini terlalu bangga dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang sedikit. Tapi tidak tahunya kebanggaan apa yang kita dapatkan dengan begitu banyak kedzhaliman terjadi dengan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Itu fakta.

Nah, kemudian kalau ini saya tarik kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang banyak dikemukakan, apa itu bedanya dengan demokrasi representatif dan partisipatif. Pengandaian saya sebenarnya di dalam buku yang agak tebal di situ sudah ditulis argumen-argumennya, kenapa itu harus partisipatif.

Saya atau YLBHI berangkat dari sebuah fakta yang selama ini juga sudah kita alami. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945: "Kedaulatan ditangan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat." Dan di dalam sistem terdahulu, empat tahun delapan bulan yang namanya anggota Majelis itu tidur, karena hanya empat bulan mereka bekerja. Kedaulatan apa yang hendak direpresentasikan oleh Majelis yang seperti itu? *Nothing*, tidak ada menurut saya itu.

Nah, sekarang diubah caranya, mekanismenya. Majelisnya menjadi lebih dinamis. Ada tata tertib yang mengatur dia lebih satu tahun, sekian lama dan ada panitia-panitia

Ad Hoc yang seperti sekarang ini. Tapi kemudian pertanyaan dasarnya, apakah kemudian seluruh kedaulatan dari rakyat itu sudah bisa direpresentasi oleh Majelis yang terhormat ini?

Saya ingin mengambil sebuah contoh, bukan dari Majelis Pak. Dari anggota-anggota DPR, hampir seluruh pemilihan gubernur, walikota, dan bupati yang ada di dalam era reformasi ini selalu menimbulkan kericuhan, yang terakhir di Depok. Sebelumnya di Surabaya, di Bali, dan di Sumatera Barat. Dengan segala hormat kepada orang-orang partai, kalau dulu intervensi itu dilakukan oleh pusat kekuasaan maksudnya eksekutif, sekarang dagang sapi itu dilakukan di antara mereka sendiri. Dengan nilai uang yang tidak terlalu mahal 5-10 juta saja. Itu hasil pengamatan kita, Pak Andi. Jadi bagaimana? Sekarang yang dagang itu tingkat-tingkat itu Pak, kecil-kecilan *gitu*. Dia bilang saatnya saya punya *power*, dagang mereka. Representasi kedaulatan kita digadaikan oleh mereka dengan 5-10 juta Rupiah.

Sekarang pertanyaan saya Mbak Valina, saya kepengen kenapa tidak demokrasi yang dini adalah demokrasi yang sedapat mungkin sebanyak-banyaknya rakyat lah yang memilih, supaya tidak didagangkan. Biar toh, terjadi dagang rakyat lah yang berdagang, rakyat nya tetap *kepepet-kepepet*. Apa akarnya? Salah satu akarnya adalah sistem pemilihan kita sistem pemilihan proporsional, menurut saya. Siapa sih yang punya kewenangan menentukan kewenangan ini? Pak Jakob ada di situ siapa? Apa distrik? *Kan* tidak. *Kan* hubungan-hubungan kekerabatan di partai itu tetap ada *kan*? Boleh dicek, dan ada satu penelitian mengatakan seseorang memilih partai ini, bukan karena dia punya wakil di situ, karena wakilnya bagus. Karena pimpinan politiknya, dia makmum dari pimpinan politik itu pemilih tradisional, *kan* seperti itu.

Pemilihan Gubernur, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, kenapa tidak langsung. Jadi sedapat mungkin proses-proses pemilihan itu dilakukan melibatkan partisipasi rakyat secara langsung. Itu yang membedakan dengan demokrasi representatif. Selalu kelompok-kelompok tertentu dianggap mewakili rakyat dan dia mempunyai mandat, saya setuju dengan Pak Andi mandat-mandat seperti itu harus dihilangkan. Secara sederhana sebenarnya yang dimaksudkan demokrasi partisipatif adalah langsung seperti itu secara sederhana. Tetapi uraian lebih lanjutnya nanti bisa Bapak terima.

Saya membuat satu buku yang khusus kenapa kita memilih, apa argumen kita mengenai demokrasi yang bersifat langsung? Sebenarnya itu Pak. Sekarang kalau Bapak-Bapak sekarang menyatakan seperti sahabat saya di samping Pak Andi bilang, apakah Anda tidak percaya dengan Saya? Nama saya Happy Bone Pak, Pak Happy terima kasih Pak. apakah Anda tidak percaya dengan saya? Anda harus buktikan bahwa anda memang patut dipercaya dan anda belum bisa patut dipercaya, Saya belum lihat kok.

Ada sebuah proses, Anda tidak bisa bilang bahwa Saya orang yang harus dipercaya, belum bisa? Pak Sahetapy, Saya harus hormat, Beliau sudah patut dipercaya karena *track record*-nya bisa kita lihat. Tetapi anggota yang lain, Saya tidak ingin mengatakan Anda jelek, sebab Saya tidak ingin mengatakan bahwa Anda tidak jelek. Tapi kita memerlukan suatu proses untuk mengetahui apakah Anda betul-betul dapat dipercaya atau tidak, kalau Anda tidak dapat dipercaya bagaimana prestisenya untuk mengontrol itu. Nah, itu yang saya ingin ajukan yang tadi belum ada Pak, itu proses *impeachment*. Yang tadi belum ada dalam diskusi kita, bagaimana ini caranya? Proses *impeachment* ini kaitannya dengan pertanyaan Pak Sahetapy juga.

Kalau ada seorang menteri, menteri nya seperti itu, Presidennya tidak mau

mengganti menteri itu, itu hak prerogratif dari ini. Apa yang akan dilakukan oleh DPR? Apa kita bisa mendorong satu mosi tidak percaya kepada Presiden? Gara-gara dia melindungi itu. Mungkinkah ada proses *impeachment*? Bagaimana kalau pemilihannya dilakukan langsung dari DPR, seperti Mahkamah Agung oleh MPR? Saya pikir *impeachment* itu bisa, kalau misalnya DPR sudah menggunakan haknya untuk bertanya dan tidak dilayani, hak angketnya untuk menguji itu tidak dilayani juga. Dan kita bisa membuktikan terjadi proses di mana pelanggaran kejahatan terjadi di situ. Sepertinya mekanisme *impeachment* sudah harus mulai dipikirkan, ada di dalam Undang-Undang Dasar.

Nah, ini saya mau tarik lagi kemudian di soal sekarang kita tidak punya siapa yang bisa mengkontes suatu produk undang-undang yang bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar. Tadi ada pertanyaan saya ada dalam posisi yang setuju undang-undang pun di *counter* melalui *judicial review*? Apakah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak. Itu sebabnya di Mahkamah Agung harus ada satu peran lagi yang disebut Mahkamah Konstitusi.

Nah, konstataasi ini menjadi penting karena berdasarkan pengalaman, banyak produk undang-undang yang lolos ditingkat parlemen tetapi tetap dipersoalkan oleh masyarakat. Kita banyak contoh lah, Undang-Undang Perburuhan, Rancangan Undang-Undang PKB, ini kita juga diundang oleh Pak Zain Badjeber untuk membahas lagi mengenai Rancangan Undang-Undang PKB. Pertanyaannya ini *kan* sudah diloloskan oleh DPR, kok DPR membahas lagi! Ini *kan* tinggal ditolak atau tidak ditolak, ditandatangani atau tidak oleh Presiden? Itu *kan* seperti itu, rakyat masih posisinya sebagian atau kalau boleh saya mengklaim diri saya, rakyat belum setuju. Nah, ini bagaimana proses seperti ini.

Nah, mungkin juga ke depan dalam konteks konstitusi ini ada pengawal-pengawal ideologi yang secara *ad hoc*, mungkin ini PAH ini *temporary* Pak. *Ad Hoc* namanya *temporary*, yang memang punya fungsi untuk merancang, memilah-milah dan memilih, apakah ada satu ketentuan yang harus dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi dia bekerja tidak *temporary*. Panitia inilah yang *mengorganize*, mendinamisir pendapat-pendapat dari kalangan perlu atau tidak? Jadi kita tidak, kita setuju Undang-Undang Dasar ini dasar dari sebuah negara, tetapi kita kok perlakuannya tidak mencerminkan dasar.

Maksud saya dibikin panitianya saja, Panitia *Ad Hoc*. Mestinya *kan* mungkin oke awalnya tidak apa-apa, tetapi setelah itu kita harus membuat panitia tetap. Di mana kemudahan representasi dari berbagai kalangan muncul di situ. Mungkinkah itu dipikirkan. Sehingga kemudian masyarakat yang ingin menggagas itu ada mekanismenya misalnya. Kalau ada tandatangan satu juta orang untuk bisa mempersoalkan hal-hal tertentu dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar, kenapa tidak. Misalnya seperti itu.

Lagi-lagi saya ingin menguat satu proses yang ada di Thailand, itu ada yang menarik. Ada berbagai badan itu dibentuk dan dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar, walaupun itu tidak harus ditiru Pak. Komisi mengenai hak asasi manusia itu adanya di Undang-Undang Dasar. *Ombudsman institution* yang mau mengontrol perilaku-prilaku eksekutif itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Komisi korupsi itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi bagaimana mekanismenya supaya kita bisa mengontrol otoritas-otoritas dari parlemen atau macam-macam yang *abuse of power*, nah itu ada *sistem voters* memang. Sekian orang yang mengajukan resolusi bahwa pejabat A perlu diperiksa. Maka bisa mengajukan sekian tanda tangan, itu diatur di

dalam Undang-Undang Dasar.

Nah, kalau bisa Undang-Undang Dasar itu diatur selengkap mungkin. Walaupun kita harus agak berhati-hati supaya hal-hal tertentu yang bisa diatur oleh undang-undang sebaiknya diatur oleh undang-undang. Bagaimana dengan konsep bantuan hukum? Ini saya mau lari ke arah situ. Nah, kalau konsep bantuan hukum prinsip umumnya seharusnya memang dimasukkan. Prinsip umum bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Tapi yang juga tidak kalah pentingnya sekarang Pak, sekarang kita sedang melakukan studi dan mudah-mudahan satu bulan lagi draft akademiknya sudah keluar. Perlindungan bukan hanya terhadap tersangka atau calon tersangka, tapi perlindungan terhadap saksi, untuk kasus-kasus kejahatan tertentu. Seperti kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, kejahatan terhadap korupsi, kejahatan terhadap narkotik. Saksinya itu perlu dilindungi, saksi-saksi tertentu perlu dilindungi.

Salah satu problem dari *law enforcement* saya pikir adalah soal perlindungan terhadap saksi. Siapa yang mau mengorbankan dirinya? Jadi bukan hanya perlindungan bantuan hukum bagi seorang calon tersangka, itupun harus *limited*. Apakah seseorang tertentu harus mendapatkan bantuan hukum? Bantuan hukumnya sejauh mana? Itu nanti nya bisa diatur dalam undang-undang tapi prinsip-prinsipnya sebenarnya harus diatur. Nah, itu mulai masuk di prinsip soal bantuan hukum.

Nah, hal yang penting juga yang lainnya menurut saya adalah tadi ada yang menarik sebenarnya pertanyaan dari Pak Sahetapy. Bagaimana kita menghilangkan *interest* politik. Jadi pertanyaan Pak Sahetapy yang menarik itu adalah bagaimana mungkin kalau Presidennya jatuh ada Wakil Presiden, tidak Wakil Presiden naik tapi pemilihan Presiden baru? Pak Sahetapy, isu itu menurut saya sebuah indikasi di sinilah *interest* politik terjadi. Kita *kan* tidak mau, Bapak-Bapak bisa bilang ini tidak ada *interest* politik tetapi faktanya begitu, mau bilang apa lagi.

Nah, itu sebabnya tadi komisi yang saya usulkan itu, okelah mungkin komisi ini tidak mungkin mencapai hasil yang paling maksimal. Tapi dari sini misalnya Pak Ketua, kenapa tidak dibuat nanti setelah Agustus atau mulai dirancang dari sekarang ada komisi *independent* bersifat *public* yang menjadi sebuah rekomendasi dari Panitia *Ad Hoc* ini, yang akan meneruskan apa saja yang kira-kira perubahan-perubahan yang harus dilakukan.

Jadi tidak harus komisi ini menyelesaikan semua masalah. Komisi ini juga bukan komisi malaikat saya pikir, atau Panitia *Ad Hoc* ini. Jadi kenapa tidak salah satu rekomendasinya seperti itu. Hal-hal yang menurut kita praktis seperti tadi dikemukakan oleh teman PBHI yang memang penting untuk diputuskan nanti *it's oke*.

Nah, saya ingin menjelaskan posisi *renewal* saya adalah karena Undang-Undang Dasar di dalam Undang-Undang Dasar itu, Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasannya itu satu kesatuan. Secara prinsip harusnya dikemukakan dan itu tidak salah. Kalau memang Penjelasan atau Pembukaan dalam Undang-Undang Dasar perlu diubah, kenapa tidak harus diubah? Apakah itu perlu diubah, itu persoalan kedua? Tapi kita harus dari awal harus punya cara berpikir dia bukan sesuatu yang sakral. Saya ingin mengatakan *renewal* itu sebenarnya desakralisasi Undang-Undang Dasar termasuk Pembukaannya. Kalau memang disepakati itu tidak perlu diubah, kenapa tidak? Oke saja, tetapi prinsip saya itu bukan sesuatu yang tidak bisa diubah. Pak Ali bisa pakai argumen normatif, Undang-Undang Nomor 75, Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959. Sekarang kalau saya tanya Penjelasan.

97. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)

Interupsi. Yang saya maksudkan Pembukaan itu sebagai *staats fundamental norm*, tidak bisa diubah kecuali oleh pembentuk negara.

Terima kasih.

98. Pembicara : Bambang Wijayanto (YLBHI)

Ya, ini *kan* mistifikasi. Coba jelaskan kepada kita kenapa tidak bisa diubah? Apakah kalau begitu negara ini bubar? *Kan* tidak juga. Yang tidak bisa diubah itu ayat suci. Kalau saya posisi saya di situ. Saya tidak mau lagi *murtad*, bukan *murtad*, apa namanya bukan *munafik*, adalah *musyrik*. Yang tidak bisa diubah itu kitab suci, yang lain-lain itu bisa diubah. Tapi saya tidak mau *musyrik*, jadi jangan dimistifikasi. Kalau kita kemudian kita sepakat untuk tidak bisa diubah oke, tapi kita harus menyatakan Pembukaan pun bisa diubah, tidak ada soal. Mungkin sekarang masih oke.

Saya memang masih ada satu lagi paper, tapi saya belum kasih. Di sini saya membuat tabel usulan perubahan Undang-Undang Dasar tapi saya sedang mempelajari dan mendiskusikannya dengan teman-teman di luar. Karena saya pikir juga kita tidak mau kasih ini seluruhnya kepada teman-teman, kita tetap mendiskusikannya itu di luar. Nah, inilah salah satu bentuk partisipasi saya, karena sekarang posisi lembaga-lembaga seperti LBH, dan PBHI dan saya pikir juga Ikadin, dan saya pikir juga itu bukan hanya sebagai *watch-dog* dan *pressure groups* tetapi juga harus mendekati diri sebagai kontributor. Dan ini adalah bagian dari kontribusi kami, jadi kami tidak mau main-main. Kita melakukan diskusi-diskusi di luar juga.

Nah, itu posisi *renewal* nya itu di situ, sehingga saya kemudian saya minta maaf, YLBHI ada di dalam posisi itu. Kita tidak ingin sesuatu yang dulu disakral-sakralkan itu tetap disakral-sakralkan. Kita harus mendemistifikasi seluruh bentuk-bentuk sakralisasi itu. Nah, kalau dalam kesepakatannya itu tetap kita pakai untuk sementara atau untuk sekian puluh tahun ke depan, oke. Tapi jangan dibikin sakral. Sedari awal ini *kan dipasung* seolah-olah itu tidak boleh, itu yang saya lawan itu Pak, atau yang kita lawan sebagian teman-teman di sini adalah itu.

Saya akan sudahi dulu, maafkan kalau kata-katanya agak keras, itu memang kurang, kurang ya, maksudnya suaranya keras. Tapi saya akan memberikan kesempatan kepada teman saya untuk juga menambahkan beberapa hal. Pak Ketua teman saya tidak mau menggunakan kesempatan ini dan memberikan kesempatan kepada teman Ikadin yang tadi main *gebuk-gebuk* sembarangan itu Pak.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

99. Pembicara : Ropaun Rambe, S.H. (Ikadin)

Terima kasih, Saudara Ketua. Bapak-Bapak sekalian dan juga Mas Bambang pengutaraannya sudah habis dibabat. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan hanya tinggal beberapa pertanyaan.

Sebelumnya saya perkenalkan rekan kami dari Ikadin juga datang Bapak Frans Hendra Winata salah satu Ketua, yang sekarang ini berarti diinventarisir dari Ikadin sudah ada empat Ketua bidang dari DPP. Memang kaya Ikadin dari segala sentral Pak Ketua. Oleh karena itu kami persilakan kepada rekan kami yang baru tiba.

100. Pembicara : Frans Hendra Winata (Ikadin)

Salam sejahtera, selamat sore.

Maaf kalau saya ini belum bisa *tune in* Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Wakil Rakyat

dengan nuansa-nuansa yang dibicarakan sekarang ini. Karena sebetulnya saya masih dalam suatu tim *legal drafting* RUU advokad sebetulnya, yang sedang sekarang membicarakan sampai nanti malam jam 09.00 WIB di Hotel Century. Tapi saya tadi ditelepon oleh rekan saya ini, mengingat ini penting saya pikir datang juga karena yang dibicarakan mengenai hukum. Saya maaf kalau saya hanya bisa sebentar saja, sebab saya harus kembali lagi, cukup penting juga RUU itu karena sudah memasuki tahap final Pak.

Tapi bicara soal konstitusi maka jangan kaget Bapak dan Ibu. Saya pernah mengikuti satu seminar internasional di mana dari 200 undang-undang dasar yang ada di dunia ternyata Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah yang terburuk. Terburuknya karena bukan singkat saja. Tapi di situ yang utama tidak dijaminnya hak asasi manusia secara utuh atau lengkap di situ. Terlalu singkat, sehingga tidak aneh akibat-akibatnya sekarang bisa kita rasakan. Bagaimana kita alami sekarang kita namakan KMK (kejahatan melawan kemanusiaan) atau dalam bahasa istilah internasionalnya *crime against humanity* yang antara lain termasuk *genocide aggression, ethnic cleansing* tentunya, *war crime* antara lain itu.

Dan yang keduanya adalah tidak adanya pembagian kekuasaan, atau yang sering dikenal trias politika. Malahan kita haramkan selama ini trias politika itu. Kembali kepada dua *point* tadi kenapa Undang-Undang Dasar 1945 ini dianggap sebagai yang terburuk. Saya kira Bapak-Bapak setuju dan tahu juga bahwa Undang-Undang Dasar ini semuanya selain mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara adalah satu dokumen politik. Di mana Undang-Undang Dasar ini justru ketika kekuasaan diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada negara, pada setiap saat yang sama seharusnya kekuasaan itu juga dibatasi. Dan di dunia ini banyak negara percaya terutama yang menganut sistem demokrasi, bahwa kekuasaan itu harus dibatasi oleh hak-hak asasi manusia. Sehingga kedudukan antara negara dengan individu itu menjadi setara *equal voting* yang satu tidak lebih dari yang lain, yang satu bukan pelayan dari yang lain.

Oleh karena itu adalah penting bahwa di dalam pemerintahan itu juga yang mengatur dan memerintah, walaupun itu secara nyata adalah manusia tapi sebetulnya yang memerintah itu adalah hukum. Karena kita percaya kepada supremasi hukum. Ketika kita menyusun tentang Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia HAM sebetulnya tempatnya adalah di Undang-Undang Dasar 1945. Dan bukan di Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Di dalam satu seminar yang dibawakan dilakukan oleh Komnas HAM, waktu itu sudah saya utarakan tapi apa yang sudah direncanakan waktu itu oleh pemerintahan Habibie. Mereka terus saja jalan dengan Undang-Undang HAM yang menurut masih saya jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan-kekurangan. Di mana teman-teman kita dari PBHI, YLBHI, Ikadin dan yang lain-lain sudah menyatakan kontes atau protes terhadap RUU HAM ini, tapi ini jalan terus dan itu kenyataannya. Jadi sekali lagi saya pikir seharusnya hak asasi manusia itu adanya di Undang-Undang Dasar. Mengingat bahwa negara itu harus dibatasi kekuasaannya. Dan yang bisa membatasi itu konstitusi, konstitusi yang mengandung atau mengatur hak asasi manusia atau hak-hak individu.

Dan yang saya bilang satu lagi adalah mengenai trias politika. Kalau saja kita ini tidak memberikan kekuasaan di satu tangan seperti sekarang ini, mungkin kita tidak mengalami nasib sebagai bangsa seperti ini. Di mana totaliterisme, otoriterisme berlangsung demikian lama. Pemilu yang enam kali kalau tidak salah atau tujuh kali kalau tidak salah, Presidennya itu-itu juga. Karena dengan sendirinya semua kekuasaan

ter-*concentrate* di tangan Presiden. Dia bukan kepala atau pimpinan tertinggi eksekutif saja tetapi juga mempunyai hak legislatif dan yang satu lagi dia adalah pimpinan tertinggi atau pimpinan dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut dan bukan Polri. Itu adalah buatan kemudian Polri itu. Sebetulnya tiga angkatan itu dialah pimpinan tertinggi.

Nah, karena tidak ada pembagian kekuasaan itu maka saya dengan organisasi dengan teman-teman saya ini juga menganggap Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945 ini perlu di amendemen. Karena di situ diatur sangat singkat mengenai kekuasaan kehakiman yang tidak jelas yang di mana dalam pasal itu pada akhir Pasal 24 dan Pasal 25 dikatakan akan diatur dengan undang-undang, dalam Pasal 24 maupun dalam Pasal 25. Jadi apa kekuasaan kehakiman itu dan bagaimana diaturnya dan bagaimana supaya tidak dipenetrasi oleh kekuasaan legislatif maupun eksekutif tidak diatur.

Jadi, sebetulnya konsekuensinya dari ini selain terjadi sekarang adalah konsekuensi logis dari kesalahan legislasi pada semuanya. Kalau saya boleh lihat penyelewengan atau intervensi politik terhadap hukum yang berlangsung selama hampir 40 tahun ini. Inilah konsekuensi dari kesalahan penyusunan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Di mana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 itu adalah produk dari Pasal 24, 25 ini. Dan situlah kita mengenal yang dinamakan dua atap itu. Di mana hakim-hakim itu diawasi oleh Menteri Kehakiman dan Mahkamah Agung. Katanya teknis sehari-hari oleh Mahkamah Agung, tapi promosi dan lain-lainnya atau administrasi diawasi oleh Menteri Kehakiman.

Sekarang memang sudah diubah, tapi saya kira hakekatnya pada waktu itu juga saya juga sudah kontes ke DPR kami mohon supaya ditunda. Karena kita mengamendemen satu undang-undang tidak bisa mengubah kata-katanya demikian saja. Sebab *legal spirit* yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 itu belum diubah. Yang ada adalah mengubah kata-katanya saja. Apakah ini tidak menakutkan? Kalau MA ini menjadi *tiran-tiran* juga membuat putusan-putusan yang tidak ada *accountability* nya. Yang tidak sesuai dengan rasa adil dan kebenaran yang berkembang dalam masyarakat. Itu adalah salah satu *concern* dari kami Ikadin. Jadi mengubah atau mengamendemen suatu undang-undang bukan begitu saja.

Yang kedua adalah mengenai *toetsing recht, judicial review* atau hak uji yang materiil maupun yang formil. Ini soal menjemput bola atau menunggu bola, yang saya lihat adalah menunggu bola selama ini. Kesatu yang bisa diuji adalah produk hukum di bawah undang-undang sedangkan di atasnya tidak. Dan kedua adalah harus melalui gugatan perdata. Jadi bagaimana bisa kita bilang kekuasaan kehakiman itu merdeka, *independent* dan bisa ikut *voting* dengan eksekutif dan legislatif kalau kekuasaannya dibatasi seperti itu. Tidak aneh kalau sekarang ada Keppres-Keppres, undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain justru bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Tetapi siapa tadi teman saya Bambang bertanya juga siapa yang bisa menjamin agar Mahkamah Agung bisa berperan menjalankan hak uji materiil yang kita lihat sekarang adalah sifatnya menunggu bola, dan dibatasi kekuasaan-kekuasaannya untuk itu hanya kepada produk-produk hukum di bawah undang-undang.

Jadi singkatnya kami dari Ikadin itu mengusulkan supaya diadakan amendemen yang menyeluruh. Bukan di sana sini saja atau sifatnya restrukturisasi atau apa dalam kontrak atau *renewal* kata Saudara Bambang. Dan juga Undang-Undang No .14 Tahun 1970 memang harus dirombak total kalau kita masih percaya kepada trias politika dan kalau kita percaya masih *equal standing* antara individu dengan negara. Jadi bukan negara yang selalu, yang ingin atau pemerintah yang selalu mewakili negara yang selalu

ingin dilayani oleh rakyatnya, tapi justru pemerintah yang mau mendengar rakyatnya dan memperjuangkan nasib rakyatnya. Dan DPR yang juga wakil rakyat yang mau memperjuangkan nasib rakyatnya dan berdiri *equal standing* lagi dengan lembaga yudikatif dan eksekutif.

Terima kasih.

101. Pembicara : Bambang Wijayanto (LBHI)

Kalau boleh saya tambahkan dua hal, ada dua hal Pak, dua menit. Yang pertama yang tadi juga belum dibahas atau saya ingin menambahkan cara kalau bicara soal *independency of judiciary* itu kebebasan kekuasaan kehakiman. Memang prinsip-prinsip umum yang mengatur soal *criminal justice system* menjadi penting, supaya tidak ada lagi pernyataan seperti Jaksa Agung merasa diintervensi. Biar bagaimanapun Jaksa Agung masih diangkat oleh Presiden sehingga kepentingan-kepentingan eksekutif mendominasi pekerjaan-pekerjaan dari Presiden.

Jadi secara umum *criminal justice system* sebagai bagian dari *independence of judiciary* itu menjadi penting untuk diatur prinsip-prinsip umumnya, itu yang pertama.

Terus untuk yang kedua, yang juga saya pikir penting diatur lebih jauh. Saya teringat pertanyaan dari rekan Palguna tadi disebutkan *rule of law* ujungnya adalah supremasi hukum. Dan itu dalam *inagurasi* Gus Dur maupun Mbak Mega itu dikemukakan sebagai salah satu keinginan yang hendak didesakkan dalam proses reformasi. Tapi kemudian saya juga ingin mengatakan saya tidak mengerti ini gagasan liar saja di dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang sudah diubah itu Pak ada yang disebut *rechtsvinding* sebenarnya penemuan hukum *rechtsvinding* ya, *rechtsvinding*. Nah, yang menarik di sini adalah kita juga sudah mulai di dalam perdebatan Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, prinsip retroaktif mencoba diterapkan itukan artinya dia mencoba menghantam prinsip apa namanya legalitas ya Pak. Saya ingin mengatakan bahwa ujung dari *rule of law* itu bukan hanya sekedar supremasi hukum tetapi bagaimana mencari cita-cita hukum itu bagaimana mencari keadilan dan kebenaran. Nah, ruang-ruang yang seperti ini yang saya pikir juga perlu di akomodasi. Bukan kita tidak mau ada supremasi hukum, ya perlu. Tetapi bagaimana kalau supremasi hukum itu dibuat oleh sistem yang represif yang tidak responsif. Nah, ada ruang dan itu diberikan ruang itu melalui Undang-Undang 14 Tahun 70 Pasal 27. Nah, kalau ini bisa diadopsi juga sebagai satu instrumen ya, untuk mencapai cita-cita hukum itu mungkin menarik Mas Palguna. Jadi bukan *tok* di supremasinya. Jadi dua pikiran liar itu Pak yang hendak saya sampaikan.

Terima kasih sekali lagi.

102. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih boleh, cuma tadi yang dimaksud Pak Palguna itu supremasi hukum dalam konkordan dengan *equality before the law* juga terhadap negara, silakan.

103. Pembicara : Rahlana Sidiq (PBHI)

Saya *cuman* ingin menitikberatkan ulang saja, apa proposal PBHI tadi yaitu pemasukan apa namanya Hak Asasi Manusia sebagai hak-hak dasar kewarganegaraan, yang dijamin oleh konstitusi. Dengan penghargaan terhadap apa debat yang telah berlangsung, saya ingin kita bisa melangkah agak lebih konkret begitu. Karena dan barang kali dalam hubungan itu saya bisa usulkan agar jika usulan ini diterima agar *human right* itu menjadi *constitutional rights* maka saya usulkan kita bisa merujuk kepada 3 dari *International of Human Right*, yang sekarang sudah diterima di PBB *gitu*.

Oleh PBB yang saya kira dari *Universal Declaration of Human Rights*. Dan dari dua komponen utama itu dalam bidang sipil dan politik dan ekonomi, sosial, dan budaya. Mengapa ini menjadi penting? Karena menurut saya apabila ini tidak diselesaikan dan maka dikemudian hari, artinya apabila *Human Right* tidak-tidak masuk menjadi bagian dari konstitusi, saya agak kuatir bahwa seluruh usaha untuk berdamai dengan masa lalu lah katakanlah begitu, yang sekarang ini sedang ditempuh oleh banyak apa namanya komponen masyarakat. Misalnya antara lain dengan debat mengenai peradilan Hak Asasi Manusia itu akan mengalami apa namanya akan cukup akan kurang kuat mendapatkan pijakan apabila ini Undang-Undang Dasar 1945 tidak segera di apa diperbaiki.

Saya ingin ingatkan bahwa di Afrika Selatan itu proses rekonsiliasi itu di atur berdasarkan Konstitusi mereka. Itu setelah mereka telah runtuhnya rezim *apartheid* itu ada semacam klausul di dalam konstitusi. Amendemen Konstitusi mereka yang mengatakan soal proses *truth* dan *reconciliation*. Ini menjadi pijakan bagi langkah-langkah selanjutnya kepembentukan *truth commission* itu sendiri, dan seluruh protokol serta aturan-aturan dalam mencari atau mengungkap begitu.

Jadi saya cuma ingin berpikir secara apa ya, integral *gitu*. Bahwa ini adalah suatu kesempatan yang besar bagi kita, bukan saja merumuskan ulang cita-cita kebangsaan Indonesia tetapi juga pada saat yang bersama menjadikan periode pasca reformasi itu. Ya, sebagai satu kesempatan untuk menata memberikan pondasi terhadap satu praktek kehidupan berpolitik yang jauh lebih baik yang menghargai Hak Asasi Manusia, ke masa depan. Saya kira akan banyak persoalan yang akan kita temui dan di dalam seluruh persoalan itu saya kira tema utama yang akan sangat mendominasi adalah tema Hak Asasi Manusia.

Jadi apabila tema ini tidak diselesaikan secara-secara arif, tapi juga sekaligus dengan lebih menekankan perhatian kepada para korban maka saya khawatir situasi akan lebih pelik. Karena apa namanya ketidakpuasan akan terus-terusan, tidak terus-terusan akan terus membangkitkan berlangsungnya masalah di Aceh. Buat saya pertama-tama adalah soal itu bukan soal otonomi khusus atau apa saya ingat ada seorang kawan yang dalam satu pertemuan di Genewa di Komisi Hak-Hak Asasi Manusia.

Saya pernah tanya kalau anda, kita kasih pengelolaan yang otonom terhadap sumber-sumber daya alam, anda bagaimana, jawaban anda dia bilang Jakarta terlambat dia bilang terlambat, kalian terlambat. Ketika kami lapar katanya kami tidak diberi makan, ketika hati kami sudah berdarah, baru kami ditawari makan begitu, jadi hati yang berdarah tidak bisa sembuh oleh makanan Pak begitu.

Pertama-tama saya kira hati mereka yang mesti diobati dengan cara apa?, dengan cara melakukan satu investigasi serius terhadap pelanggaran hak asasi di masa-masa yang lalu dan ini saya kira perlu diberikan fundamen. Fundamen oleh anda semua yang saat ini berada di MPR *gitu*. Sekali lagi tadi saya sudah bilang bahwa sebetulnya seluruh kemacetan kita membicarakan mengenai bagaimana soalnya konstitusi yan sebaiknya buat Indonesia. Itu antara lain disebabkan oleh tidak adanya eksplisitasi terhadap paradigma apa yang sebetulnya mau kita pakai. Yang berlangsung sebenarnya konflik sekarang ini, saya kira tidak ada apa konflik di antara paradigma yang berbeda.

Sekarang ini banyak orang menyebut-nyebut sebagai suatu *vision* ya tentang pikirannya. Jalan ketiga seolah-olah Indonesia sudah melampaui atau semua itu bisa cocok diterapkan di Indonesia. Soalnya adalah jalan satu dan kedua saja tidak pernah kita tempuh di Indonesia. Begitu sampai saat ini di kita harus merumuskan lebih dulu,

sampai saat ini kita ini mau mengambil jalan pikir apa. Yang saya usulkan adalah itu tadi soal demokrasi itu Pak, Bapak semua karena menurut saya demokrasi adalah sarana politik yang paling mungkin untuk melayani masyarakat yang majemuk saat ini.

Saya kira apa namanya Hak Asasi Manusia bisa mendapatkan pijakan untuk masuk ke dalam soal bagaimana pasal-pasal atau tata dari konstitusi itu saya kira tidak mungkin kita bisa selesaikan sekarang. Tapi PBHI sendiri menyatakan bahwa kami membuka diri untuk dan akan sangat gembira jika kami terlibat di dalam proses yang sangat bersejarah ini saya kira demikian atas waktunya saya ucapkan terima kasih.

104. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Jadi pada kesempatan yang siang ini tadi sudah disampaikan tambahan penjelasan ataupun klarifikasi atas pendapat-pendapat sebelumnya.

105. Pembicara : Rahlana Sidiq (PBHI)

Interupsi Pak Ketua, bisa tidak di akhir pembicaraan ini mendapatkan semacam kepastian bahwa-bahwa proposal yang kami tawarkan itu akan apa namanya, menjadi bagian yang dipertimbangkan secara serius oleh BP MPR.

106. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, serahkan pada proses demokrasi Pak, jadi berproses dan kami memang membuka akses dalam proses anda bisa melakukan *accountability* yang anda punyai begitu. Jadi ini masih ada waktu kami mempersilakan barangkali mau masih ada dua, tiga pembicara saya rasa kita batasi di sini Pak Harun, Pak Sahetapy, Pak Cipto tiga ya, kemudian tiga Pak. Karena sudah jam 16.00 WIB nanti titip sama Pak Sahetapy Pak. Begini tapi sebelumnya, saya juga berharap *constancy* ataupun model verbal, deskriptif dari suatu masalah itu cukup sulit. Tetapi lebih sulit lagi menkonversinya menjadi model-model pasal. Jadi tidak ada salahnya kalau kami berharap kepada anda Bapak pendekar hukum juga mengajukan kalau itu pikirannya ini kira-kira bentuknya begitu. Belum tentu kami akan pakai itu bahasa terangnya begitu tapi itu membuat sesuatu yang lebih mendunia. Itu kebutuhan tahap ini soalnya begitu jadi kami akan sangat apresiasi kalau itu juga pada kesempatan ini apakah dalam bentuk surat, atau dalam pertemuan yang akan datang atau bagaimana ada interaksi di antara kita dan salah satunya kami harapkan *working* itu.

Terima kasih, kami persilakan jadi ini Pak Harun, Pak Sahetapy dan Pak Tjipto, kami silakan.

107. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Terima kasih Saudara Ketua dari PBHI, LBHI dan Ikadin.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Memang tugas dari PAH I ini adalah mendengar pendapat dari seluruh lapisan masyarakat dan instansi. Pokoknya seluruh komponen bangsa untuk kita *pengen* tahu bagaimana keinginan tentang amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebab amendemen itu bukan hanya tanggung jawab kami saja. Karena itu tugas mulia, tugas berat. Jadi kita mau mendengar semua sehingga mengenai HAM tadi sebetulnya dalam waktu Oktober yang lalu sidang kita ada bahasan, cuma belum sampai pada tahap karena mengingat singkatnya bahasan belum tahap kepada diputuskan hari itu.

Jadi memang kita gembira sekali mendapat masukan-masukan, kami percaya bahwa ini tidak sampai hari ini, saya kira mesti kita lanjutkan lagi apalagi *statement* dari Pak Jakob. Jadi sekedar bikin rombak total dasar, tapi kita atau kemudian muncul di pasal-pasal bagaimana? Memang kita sepakat bahwa dasar atau landasan dari kita

ini adalah Hak Asasi Manusia. Demokrasi dan yang dasar adalah mengenai supremasi hukum itu kita sepaham semua coba tolong dirumuskan dalam bentuk Pasal-Pasal itu yang perlu kami sampaikan.

Terus yang keduanya kalau kita katakanlah mempelajari Undang-Undang Dasar 1945, kita mencoba memahami memang keadaan yang waktu dilahirkan dia *kan* cuma disusun dalam dua jam saja, kalau dua jam saja, dua jam suruh nyusul konstitusi negara begitu singkat, sederhana sehingga kita hargai *the founding fathers* kita dulu. Dia juga sudah bilang silakan diubah mesti dalam tempo enam bulan, enam bulan harus sudah selesai. Buktinya sekarang baru saat sekian tahun baru diubah kembali *kan* begitu.

Jadi memang kita memahami kondisi hari itu, mengapa misalnya HAM tidak begitu kuat demokrasi. Ya waktu itu yang pertama *kan* penting merdeka dulu, iyakan. Sehingga di sini yang muncul dalam pembukaan kemerdekaan itu hak segala bangsa kemudian bertujuan kebangsaan yang bebas, kemudian dalam tujuan berdasarkan kemerdekaan dan seterusnya. Ini memang kita juga barangkali bukan kita bisa menghargai tidak perlu menghujat tapi kita kemudian mencoba memperbaiki apa yang telah ada dengan paradigma ke depan yang harus kita lakukan untuk sekian puluh tahun ke depan.

Kita juga nanti akan berdiskusi tentang teori trias politika dengan teori Undang-Undang Dasar 1945. Ini *kan* namanya sistem MPR. Sebab trias politika Montesquieu ini tidak ada di sini, yang ada adalah kombinasi dari itu sebab kok kedaulatan tertinggi di tangan MPR. Kemudian, baru mereka mendistribusikan kepada lembaga-lembaga dibawahnya.

Kemudian, sekaligus saya bertanya yang kedua Anda sebagai para penegak hukum bagaimana posisi Mahkamah Agung, kemudian Kejaksaan Agung, dan Kepolisian. Kita minta pendapat dari Anda bagaimana apakah karena MPR tadi sepakat sebagai MPR mendistribusikan kewenangannya kepada mereka walaupun tidak semuanya contohnya Mahkamah Agung supaya dia kompeten. Dia harus sejajar dengan yang lain. Yang mengangkat jangan DPR mestinya MPR.

Presiden *kan* diangkat oleh MPR. Supaya dia kuat MPR mengangkat juga dia juga bertanggungjawab kepada MPR, cuma tentang masalah pertanggungjawabannya administrasi atau tentang masalah tugas kehakimannya, itu minta pendapat juga. Kita tidak perlu dibentuk Dewan Kehormatan dan seterusnya, sebab ada kesan ini kalau di bidang peradilan itu beranggungjawabnya kepada Tuhan, katanya *gitu* bingung kita. Kalau begitu setelah terakhir ada suatu putusan PK ternyata, nyata bertentangan dengan rasa keadilan rakyat. Terus siapa yang mau? Apa mau memperbaikinya? Siapa mau mengadilinya atau mengkoreksinya atau mengontrolnya? Mohon dipikirkan juga hal semacam itu.

Kalau polisi kita tahu prosesnya sebagai keamanan negara, juga dia dalam proses adalah sebagai penyidik. Mereka minta penyidik mutlak diberikan kepada polisi jangan digabung kepada Kejaksaan. Kejaksaan biar sebagai lembaga penuntut.

Nah, sejauh mana juga tentang kebebasan daripada Jaksa. Sebetulnya, karena Pak Bambang nyebut tentang yaitu bagian dari pemerintahan menjadikan terlibat dengan bosnya *kan* begitu. Nah, ini bagaimana kita mesti mengatur. Jadi ini hal-hal yang obyektif buat kepentingan kita, bangsa semua ini ke depan. Sehingga benturan-benturan ini tidak ada, dan jelas siapa yang mengangkat kepada siapa dia bertanggungjawab, apa kewenangannya, apa kewajibannya? Ini barangkali hal-hal itu yang kita pikirkan bersama, sehingga muncul nanti sesuatu yang lebih tertib. Arahkan bangsa ini berjalan ke depan dengan mekanisme diatur dalam Undang-Undang Dasar

sebagai hukum dasar saya kira.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

108. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Harun, berikut kami persilakan Pak Sahetapy.

109. Pembicara : J.E. Sahetapy (F-PDIP)

Saya berterima kasih atas catatan-satatan yang mungkin buat sementara orang dianggap keras atau pedas. Tapi bagi saya, itu wajar-wajar saja. Ada sebuah pepatah “Kalau luka itu sudah bobrok maka dokter yang mengobatinya.” Itu harus membersihkan dengan cukup “keras”. Memang kultur hukum kita ini sudah seperti ikan busuk, seperti seringkali saya katakan dan bau busuk itu tidak diekornya ikan, tapi dikepalanya ikan.

Saya ingin minta terutama kepada PBHI, LBHI khusus, tolong berikan kepada kita suatu konsep yang holistik. Khusus mengenai Pasal 24, 25 karena kenapa, saya sebetulnya sangat kuatir kalau pada suatu waktu Mahkamah Agung itu akan menjadi tirani yang baru. Ini saya terus terang sudah bisa meramalkan itu. Sekarang saja sudah kelihatan busuknya itu. Kalau diberi kekuasaan tambah busuknya lagi, bau busuknya saja lihat saja mau pemilihan Ketua yang baru saja mereka mau minta berhenti. Suruhlah semua berhenti. Itu lebih baik menurut hemat saya, pakai *ancang-ancang*.

Bahkan saya ingin mengusulkan kepada Saudara juga, untuk memikirkan apakah tidak perlu untuk kita memulai pembenahan seluruh kultur hukum ini dengan membereskan Mahkamah Agung ini terlebih dahulu? Ini *kan* lingkaran setan! Nah, dalam suatu lingkaran setan bagaimana kita terobos lingkaran setan ini, yaitu menembak mati setan itu terlebih dahulu, bukan begitu. Setan ini Mahkamah Agung menurut hemat saya, bukan orangnya tetapi ya itu manusia-manusia yang di dalamnya itu.

Saya mau ingatkan kepada Saudara-Saudara khusus dari LBHI Pasal 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu mengatakan menegakkan hukum dan keadilan tidak pernah. Itu saya tanya teman-teman di dunia perguruan tinggi tidak pernah dipikirkan. Itu hanya menegakkan hukum saja. Tetapi justru di sinilah menegakkan keadilan itu yang harus diperhatikan. Itu juga yang saya sampaikan kepada salah seorang pejabat tinggi dari pihak pemerintahan. Sejarahnya harus diketahui terlebih dahulu. Jadi, kalau berbicara tentang *retroactive* itu, jangan hanya ingat-ingat itu saja.

Jadi, ada satu hal yang saya tadi belum mendengar dari Saudara mungkin sudah implisit. Saya selalu mengatakan hukum itu tidak bisa bergerak, hukum itu tidak bisa berinteraksi, hukum itu bukan suatu personal. Jadi, apapun peraturan yang kita buat sekarang ini, di Republik ini, kalau manusia-manusianya memang seperti dr. Jeckyll ya percuma saja.

Menurut hemat saya masalah yang harus kita hadapi saya sendiri masih belum, sedang mencari lagi bahan tapi saya pikir atau saya masih ingat ketika beberapa mungkin 15 tahun yang lalu waktu saya mengajar di Pasca UI itu. Di Belanda itu hakim juga bagian dari Departemen Kehakiman, tapi mereka tahu diri. Tidak seperti kita di sini lalu alasannya kepala di sana perutnya di sini. Bahkan teman saya itu adalah seorang pengacara, saya lupa di mana itu, tapi dia sekaligus juga sebagai hakim disuatu tempat yang lain untuk perkara-perkara sumir.

Nah, ini jadi masalah ini, apakah masih ada kejujuran di dalam Republik kita ini? Saya terus terang saja mencari orang-orang yang jujur dan yang adil ini rasanya susah

sekarang ini. Sehingga saya terus terang saja sangat curiga itu. Mohon maaf, saya tidak menuduh para pengacara karena Shakespeare bilang *lets kill the lawyer first, kan begitu*.

Saya terus terang tidak mau seperti itu. Saya juga seorang sarjana hukum, meskipun saya selalu bilang kamu saya didik bukan untuk menjadi sarjana haram, tapi harus menjadi sarjana halal. Dan itu memang sangat sulit ya. Mereka itulah yang tadi saya mengatakan. Mereka marah karena ngomongnya tanpa gosok gigi, begitu Saudara-Saudara.

Jadi saya pikir PAH I saya mau ingin titip kepada Saudara-Saudara kalau bisa Pasal 24 dan 25 ini betul-betul dirumuskan. Karena saya mendengar dari IKAHI sendiri mereka bertanggungjawab secara vertikal. Saya bilang kalau Anda bertanggungjawab secara vertikal lalu bagaimana dengan tanggungjawab secara horisontal! Kan Anda munafik, kalau Anda bilang bertanggungjawab kepada Tuhan, demi keadilan berdasarkan dan seterusnya. Tapi anda terima duit, Anda memeras, itu *kan* enggak ada bedanya.

Jadi, terus terang saya pikir itulah barangkali menampung juga, sekaligus apakah LBH dan PBHI itu setuju juga supaya putusan-putusan itu juga mengandung *decenting opinion*. Hal ini saya kira perlu supaya kita juga tahu, hakim-hakim itu juga tidak sekedar ya, ya, amin saja di dalam memutus. Terus terang Saudara Ketua, saya mungkin bukan seorang yang berpendidikan hukum.

Saya kira semua ini di Indonesia ini kita berputar-putar mengenai ekonomi. Selama hukum ini tidak bersih, tidak bisa ditegakkan, saya tidak yakin bahwa semua akan berjalan dengan baik. Kalau saya dengar penjelasan dari Ketua *World Bank* yang mengatakan *you* mau membikin apapun di Indonesia ini, tidak akan beres selama hukum kita ini tidak beres. Dalam arti, bukan saja peraturan tapi manusianya.

Lihat saja mengenai Pengadilan Ekonomi atau Pengadilan Niaga. Ternyata juga sudah tercemar, itu *kan* begitu. Nah, ini lalu bagaimana? Nah, kalau semua orang tercemar, ya itulah saya terus terang tidak tahu menjawab hal itu. Tapi saya karena tadi dengar terus menerus mengenai demokrasi, tapi saya ingin garis bawah, saya setuju saja. Tapi saya pikir kalau demokrasi tanpa keadilan kita jadi munafik, dan keadilan tanpa demokrasi akan timbul otoritarianisme di negara kita ini.

Terima kasih Saudara Ketua.

110. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Sahetapy, kami persilakan Pak Soetjipto.

111. Pembicara : Soetjipto (F-UG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Pak Ketua.

Jadi saya mungkin singkat saja, jadi mungkin menggaris bawah Pak Profesor Sahetapy. Cuma saya ingin tahu juga mungkin pendapat dari rekan-rekan dari PHBI dan YLBHI juga mungkin dari Ikadin, kedudukan Mahkamah Agung dan juga Jaksa Agung di dalam Undang-Undang Dasar ini. Jadi karena bagaimana untuk menempatkan supaya MA apakah Jaksa Agung perlu *independent*?

Lalu yang kedua, mungkin mengkonsep rekrutmen mengenai Ketua Mahkamah Agung dan juga mungkin Hakim-hakim Agung. Jadi, apakah itu nanti juga perlu sekaligus masuk dalam Undang-Undang Dasar dan mungkin saya ingin dengar mengenai pokok-pokok pikirannya.

Lalu kemarin juga ada pertanyaan juga yang mungkin saya ingin mengulangi

pendapat dari rekan-rekan sekalian mengenai sistem peradilan. Jadi kalau di Amerika *kan* diundang-undang dasarnya mengatur sistem peradilan, yaitu Peradilan Juri. Apakah kira-kira Dewan Juri itu memang bisa diterapkan di sini? Mungkin untuk *case-case* yang khusus atau bagaimana mungkin saya mohon pendapatnya.

Juga kemarin ada hal yang mungkin belum terjawab, jadi *kan* memang Undang-Undang Dasar kita *kan* memang dikenal sangat simple, kadang juga fleksibel, lalu apakah dalam penulisan Undang-Undang Dasar kita akan bisa uraikan? Karena kita rasanya sudah ada kesepakatan bahwa kita tidak akan memakai penjelasan. Sehingga biar tidak ada multi interpretasi sehingga bisa tertulis secara lengkap. Itu saja yang akan dipertanyakan Pak Ketua.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

112. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Tjipto. Kami persilakan barangkali dari kanan dulu baru ke sini nanti ya, silakan,

113. Pembicara : Frans Hendra Winata (Ikadin)

Bisa saya dulu Pak, karena saya mau permissi ke Hotel Century. Saya hanya ingin mau menanggapi sedikit dari Pak Sahetapy saja mengenai *let us kill all the lawyers*. Karena saya sudah praktek advokat 20 tahun dan saya berlangganan *Logernous* dari American Press Association. Jadi, saya persis baca artikel itu. Sebetulnya artinya positif. Pak Sahetapy sebetulnya, karena ini drama Shakespeare namanya itu Kate DeBilon, itu jaman King Hendry, itu kalau tidak salah ya. Di sana dikatakan begini kalau kita itu ingin mengubah satu pemerintahan yang demokratis untuk menjadi pemerintahan yang otoriter maka yang nomor satu kita harus bunuh dulu adalah *lawyers*. Itu untuk mengubah. Itu bisa kita di demokratis ke otoriter. Itu *lawyer*-nya kita bunuh semua, kalau tidak, kita tidak akan berhasil. Jadi artinya, sebetulnya sering ini disalahtafsirkan. Justru sebetulnya sindiran terhadap bahwa sebetulnya *lawyers* itu adalah *the guardian of constitution*.

Terlepas dari sekarang ini reputasi *lawyers* ini sedang terpuruk sekarang ini. Selama ini sudah terpecah belah. Sekarang sudah *ndak* bisa dibedakan antara *lawyers* atau calo dan sebaliknya. Sulit sekali advokat bisa praktek kaya Hakim, Hakim jadi Advokat, atau Jaksa jadi Polisi, Polisi jadi Jaksa dan seterusnya. Karena dengan uang kliennya yang banyak dia bisa menjadi Hakim juga, mendiktekan putusan-putusan kepada Hakim itu ya. Jadi apa drama Shakespeare itu menyindir bahwa sebetulnya *lawyers* itu sangat penting, karena mereka dikenal sebagai *the guardian of constitution* atau pengawal konstitusi. Jadi jangan coba-coba mereka ini yang akan mati-matian membela konstitusi, kalau mau diubah begitu ya.

Makanya Bung karno bilang *kan (met juristen kunenn wij geen revolutie maken)?* Jadi itu lah sebetulnya arti dari itu. Dan kemudian mengenai Pengadilan Niaga, Pak Sahetapy bahwa sejak dulu para *lawyers* asing yang membantu membuat undang-undang tentang Pengadilan Niaga itu, percaya bahwa Pengadilan Niaga ini yang akan dibayar dengan baik. Terdiri dari Hakim yang profesional, pilihan ya *creme de la creme*. Katanya dari situ nanti akan *trickle down* sebagai *nucleus* akan *trickle down* menularkan kebaikannya profesionalisme dan kejujurannya dan independensinya kepada hak pengadilan lain, yang menurut saya *bullshit*. Saya tidak percaya waktu itu.

Karena seperti Pak Sahetapy bilang mencari orang yang jujur sulit sekali sekarang. Jadi kita punya sistem pengadilan sudah demikian korup dan busuk.

Sehingga sulit sekali mencari Hakim yang baik. Ternyata sekarang apa yang saya duga dan benar, dan *lawyer* asing yang melakukan bantu *legal drafting* juga mengakui. Ternyata jadi sebaliknya, bukannya dia menjadi contoh kebaikan, tetapi menjadi contoh yang buruk. Di situ ternyata korupsi lebih besar, milyar-milyaran dan di situ menjadi sarang penyamun, dan bukan contoh yang kita banggakan.

Dari Pak Harun saya hanya bilang, bahwa tadi memang kita maklum kita hormati para *founding fathers* dibuat terburu-buru tapi kemudian kita tahu sendiri secara politik kenapa 1959 dikembalikan lagi. Dari situ ada dwifungsi yang Saudara Bambang mau bicara. Barangkali dwifungsi kalau ada waktu Bambang, bagaimana ini menyengsarakan rakyat kita dwifungsi ini? Kita maklum semuanya itu dalam keadaan darurat tapi kenapa lalu disakralkan! Di amendemen tidak boleh! Sampai waktu itu ada yang bilang kalau mau mengubah Undang-Undang Dasar 1945 lewati dulu, ya lewati dulu. Apa di sini *kan* belum ada imunitas pembicaraan, baru ada imunitas *artificial*. Jadi, kita tahu semua itu, waktu itu sampai ada yang bilang lewati mayat kami dulu kalau mau mengubah Undang-Undang Dasar 1945, seperti drama Shakespeare tadi.

Kemudian, mengenai putusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, ini lagi adalah yang sering kita bilang. Kita *kan* lain dari yang lain. Jadi, seluruh dunia tidak ada pengadilan yang, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Prancis “Demi Negara”, di Belanda “Demi Raja atau Ratu” tapi di kita “Demi Tuhan”. Jadi kita *kualat* sekali hakim-hakim yang memutus “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Padahal putusannya kontroversial dan memihak selalu orang yang berkuasa dan berduit. Kenapa penjelasan sampai begitu? Saya kira saya tidak tahu. Saya serahkan kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk mencari kenapa sampai ada istilah dulu. Saya kira begitu saja.

Terima kasih.

114. Pembicara : Ropaun Rambe, S.H. (Ikadin)

Saudara Ketua dan Saudara-Saudara sekalian.

Seperti tadi permintaan salah satu anggota mengenai perubahan Pasal 24, 25. Kami dari Ikadin akan mempersiapkan untuk memberikan kontribusi dalam penyusunan Amendemen ini. Dan juga memang salah satu agenda kami untuk menyusun tentang Pasal 24.25 ini. Kita masih merasakan bahwa seperti yang dikatakan Profesor Sahetapy tadi yang sesungguhnya praktek-praktek yang berjalan sekarang ini, penegak hukum justru itulah penyeleweng hukum utama. Ini yang perlu kita rasakan. Ya mudah-mudahan kami sebagian para Ikadin tidak ikut di dalamnya. Tapi tentu sebagian termasuk saya sudah terkontaminasi dalam hal-hal yang demikian.

Mengacu kepada Pasal 24, 25 itu mudah sekali diselewengkan. Mudah untuk dilakukan suatu pengkategorian segala macam interpretasi. Ini barangkali yang dimaksudkan oleh Profesor Sahetapy tadi. Oleh karena itu, dalam waktu dekat ini tadi ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang ada di sini akan mengadakan sesuatu, apakah seminar atau diskusi panel terkhusus untuk Lembaga Kekuasaan Mahkamah Agung. Memang seperti yang kita rasakan sekarang, Jaksa Agung mana mungkin berani bisa memeriksa Presiden seperti yang dikatakan Pak Bambang tadi *impeachment*. Kapolri masih di bawah eksekutif. Ini juga sudah beberapa kali kami lontarkan dari Ikadin, baik melalui tulisan maupun diskusi-diskusi panel.

Nah, ini juga sudah terpikir bagi Ikadin. Sebaiknya ini dibuat suatu badan penegak hukum, karena Jaksa Agung maupun Kepolisian adalah bagian dari yudikatif. Oleh karena itu Saudara Ketua dan Saudara sekalian, dalam waktu dekat kami akan

sampaikan nanti hasil-hasil pemikiran untuk kontribusi penyusunan amendemen ini.

Terima kasih.

115. Pembicara : Bambang Wijayanto (Ikadin)

Pak Ketua terima kasih beberapa hal saja.

Yang pertama untuk menjawab pertanyaan Profesor Sahetapy *insya* Allah dua minggu lagi kita akan merilis satu gagasan kita, untuk mengajukan satu ide bagaimana membentuk satu komisi yang *temporary* untuk memperbaiki Mahkamah Agung. Jadi, kita menyiapkan satu gagasan Komisi Yudikatif yang bersifat *temporary* untuk melakukan seleksi terhadap Hakim Agung dan bagaimana pola rekrutmennya. Terus apa kewenangan-kewenangan dari komisi ini. Jadi, gagasan-gagasannya *insya* Allah dalam bentuk yang lebih konkret Pak, dua minggu lagi. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan Pak Sahetapy tapi *insya* Allah dua minggu lagi tunggu dua minggu lagi, gagasan ini nya sudah, tapi belum konkret, belum matang. Harus diadu dengan beberapa teman lain, supaya lebih konkret dan bagus ketika diajukan ke MPR. Mudah-mudahan panitia ini bisa merilis gagasan ini atau memperjuangkan ini melalui teman-teman MPR yang lain. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya juga apa namanya prihatin dengan berbagai problem hukum yang sekarang ada. Itu sebabnya kemudian mudah-mudahan yang seperti yang dikemukakan oleh teman saya Rambe, dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa mengajukan gagasan konkret. Tidak sekedar *to say through the public statement* seperti ini Pak. Lebih konkret lagi Pak. Itu sebabnya kita juga membawa tulisan-tulisan mengenai itu.

Dan gagasan seperti apa memang saya pikir Mahkamah Agung itu harus *independent*. Bahkan bukan hanya Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung kaitannya juga dengan anggota *Criminal Justice System* yang lain, seperti kepolisian. Tapi mekanismenya seperti apa memang ada beberapa alternatif Pak, dan saya pikir nanti kita harus rumuskan itu lebih baik.

Tetapi yang menjadi soal sekarang itu adalah dari anggota *Criminal Justice System* kita Pak. Dikepolisian memang *formaly* dia sudah bebas dari militer atau sudah ada split. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di lapangan, itu belum Pak. Contoh konkret pasukan anti huru-hara itu isinya masih dua, ada militer ada polisinya. Yang disebut konsep pertahanan keamanan juga militer masih mau konsep apa namanya keamanan bukan hanya pertahanan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 82 apa tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi kayanya di dalam Undang-Undang Dasar harus diatur bahwa fungsi dari militer itu, yaitu fungsi dari pertahanan. Karena kalau tidak itu Pak kemudian bukan hanya ideologi pertahanannya tapi konsep yang menjadi turunan dari fungsi itu juga harus mulai dipersoalkan. Misalnya konsep teritorialnya bagaimana? Saya khawatir sekarang Laksamananya atau Panglima ABRInya Laksamana. Saya khawatir dengan konsep teritorial nanti dia bikin semacam Koramil, tetapi dipelabuhan-pelabuhan. Itu *kan* lebih bahaya lagi Pak. Jadi, gagasan militerismenya masih ada. Belum ada yang berubah mengenai militerismenya itu. Justru diperkuat karena disetiap pelabuhan ada lembaga kaya koramil, *kan* susah ini.

Ini konsep militerismenya harus ada ketentuan yang konkret. Apa sih militer kita nih? Mau ngapain ini? Kalau usul saya konsepnya pertahanan saja *gitu lho*. Kalau dia mau menjadi sesuatu ya pejabat publik, ya boleh saja. Nanti lepaskan seluruh atribut-atribut itu *kan*, dan oke tidak ada soal. Nah, itu yang mesti juga diatur secara baik.

Saya belum bisa memberikan apa namanya usulan konkret bagaimana hubungan seperti Pak Harun minta, Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung. Tapi sekarang ada dua tarikan apa namanya faksi Pak, dikalangan Advokat dan Kejaksaan. Setelah Kepolisian yang tadi Pak Harun bilang menjadi penyidik tunggal? Tapi selain fungsi penyidik sebenarnya, polisi itu adalah sebagai penjaga ketertiban keamanan Pak. Nah, mestinya wajah ini yang harus dikedepankan, ketimbang wajah hukumnya. Tetapi kemudian ada faksi yang lain sebenarnya dia ingin ditempatkan lagi, mungkin Pak Sahetapy tahu, menjadi *Hulp-Magistraat* tetap sebagai pembantunya Jaksa. Faksi ini sudah mulai hidup lagi nih Pak.

Jadi, kalau di Undang-Undang Dasar diatur secara ketat mungkin kita bisa bebas dari pertarungan-pertarungan. Karena nanti kalau tidak ada rujukan ini bahaya *gitu*. Etika membuat undang-undangnya, sekarang Undang-Undang Kepolisian sedang direvisi. Undang-Undang Kejaksaan juga sedang didiskusikan untuk direvisi. Nah, ini bahaya kalau di Undang-Undang Dasar nya tidak diatur. Tetapi saya terus terang secara pribadi maupun secara kelembagaan belum memikirkan ini secara baik. Harus secara jujur kita kemukakan, tapi ini suatu tantangan yang saya pikir harus dijawab dan mudah-mudahan bisa kita menjawab tantangan dan permintaan dari parlemen, supaya kita bisa mendiskusikannya sama-sama.

Itu yang hendak saya kemukakan satu lagi. Dan ini tidak ada kaitannya dengan ini Pak Ketua. Saya mengusulkan, selain menjangring informasi-informasi dari masyarakat, mungkin baik juga kita belajar pengalaman dari beberapa negara yang sebenarnya bisa dilihat. Tidak usah jauh-jauh, di Filipina, Muangthai atau Thailand yang agak demokratis begitu. Dan sebenarnya ini bisa mudah Pak Ketua, karena di situ ada lembaga-lembaga yang sifatnya sudah tetap. Institusi-institusinya sudah tetap. Jadi, kita bisa panggil mereka atau ada semacam studi banding ketempat-tempat seperti itu.

Dan supaya studi bandingnya itu lebih bermanfaat lebih jauh, yang pergi ke sana selain parlemen, mungkin juga dari kalangan eksekutif, dari kalangan teman-teman *lawyers*, sehingga kemudian setelah di sana itu ada diskusi-diskusi yang intens. Apakah proses di sana itu cocok kita pakai di sini, atau bisa juga memanggil mereka datang di sini.

Dan ini menarik sebenarnya, karena tadi yang disebutkan ada sekitar 200 konstitusi. Ada satu buku dan itu ada seminarnya tahun lalu bulan Juli di Belanda di Den Haag, yang diselenggarakan oleh Leiden University. Sebenarnya itu satu diskusi yang lebih lengkap mengenai konstitusi. Sebetulnya itu dokumen-dokumennya bisa kita ambil. Jadi, itu usulan saya sehingga kita pun belajar mengintegrasikan diri dengan konvensi-konvensi atau standar-standar internasional, bukan hanya sekedar dari dalam negeri saja.

Terima kasih Pak Ketua.

116. Pembicara : Irianto (PBHI)

Baik, saya kira intinya sama. Saya kira tapi mengenai soal kekuasaan kehakiman yang merdeka. Ini saya kira juga memang penting untuk menggaris bawahi adalah *checks and balances* itu. Saya kira harus mengandaikan bahwa jika ada satu lembaga diminta untuk melakukan kontrol dan bikin *balancing* terhadap lembaga-lembaga lain maka dia harus punya semacam jarak begitu ya, dari lembaga-lembaga itu.

Jadi saya kira agak keliru juga jika dianggap bahwa MA atau Mahkamah Agung harus punya peran demikian besar untuk melakukan kontrol dua lembaga yang lain. Saya kira masing-masing memang harus melakukan hal yang sama. Dalam batas ini

saya kira akan menjadi penting bagi kita atau berguna barangkali untuk mencoba melihat dokumen PBB yang dibuat sengaja untuk ini.

Saya ingin ingatkan ada yang namanya *basic principle of independent of judiciary*. Itu prinsip-prinsipnya sudah diakui dan diterima secara universal. Itu digunakan antara lain juga soal *recruitment*, itu semua disebut di situ. Dan saya kira bisa juga mempersiapkan sesuatu kalau memang dibutuhkan untuk semua itu. Tetapi yang mau saya garis bawahi dalam kesempatan yang pendek ini hanya bahwa sekali lagi memang soal kekuasaan kehakiman yang merdeka ini menjadi sangat penting.

Untuk meminjam seorang praktisi Amerika sebagai satu *counter megalitarian devices* dan fungsinya itu lewat *judicial review*. Termasuk produk perundang-undangan atau *judicial review* terhadap undang-undang. Karena di situ diandaikan bahwa satu politik liberal atau parlementer itu mengandaikan adanya *safeness*. Pada akhirnya itu ada kesamaan di antara mereka yang bisa mengancam kepentingan individual. Karena itu setiap produk perundang-undangan memang harus selalu diuji oleh kekuasaan kehakiman. Soalnya dalam konteks Indonesia bagaimanakah kasus seperti ini bisa diterapkan.

Kita akan coba siapkan itu Bapak-Bapak sekalian. Kita akan serahkan kepada PAH I, mengenai hal itu dan mudah-mudahan bisa digunakan. Cuma catatannya barang kali apakah tidak sebaiknya kita membebaskan lebih dahulu dari tradisi politik yang sudah berlaku sebelumnya. Ada semacam ketakutan *gitu*, kalau ini melampaui apa yang sudah menjadi konvensi. Saya kira itu lebih baik dibebaskan lebih dahulu sehingga dengan demikian gagasan-gagasan datang dari tata politik bisa ada gunanya. Kalau tidak sebelumnya sudah dipikir semacam *barrier* itu ya agak sulit saya kira begitu.

Jadi, *point* kami adalah kami akan siapkan itu untuk PAH I ini. Mudah-mudahan bisa digunakan dan barangkali Pak Dwi mau tambahkan sedikit?

117. Pembicara : Dwi (PBHI)

Ya, sedikit saja. Saya kira apa yang dikawatirkan oleh Pak Sahetapy adalah serupa dengan yang kami khawatirkan juga. Ketika dulu punya problem kekuasaan kehakiman itu dikendalikan oleh eksekutif, dan kemudian ada perubahan. Setelah ada perubahan terhadap Undang-Undang No 14 Tahun 1970, persoalannya sekarang bergeser. Kemudian, indenpendensi itu, sedemikian rupa malah mungkin akan membahayakan, karena bisa bersifat berhubungan dengan materiil. Tapi dia juga berhubungan dengan yang lebih dari itu. Dalam konteks itu melanjutkan apa yang disampaikan oleh rekan tadi, kita melihatnya ada dua lingkaran.

Yang pertama, unsur yang berhubungan dengan peradilan. Ini yang lingkarannya berada di bawah kekuasaan Presiden dan yang berada di luar kekuasaan Presiden. Dalam hal ini Mahkamah Agung sendiri. Yang di bawah Presiden adalah jelas Kepolisian dan Kejaksaan Agung, karena proses pengangkatannya dari beliau juga. Tapi catatan kita, walaupun belum detail seperti yang disampaikan masih harus diolah lebih lanjut. Bahwa yang penting adalah ada satu otonomi yang kemudian hubungannya dengan Presiden hanya dibatasi oleh sifat-sifat administratif. Itu yang menjadi posisi kita untuk di bawah Presiden.

Kemudian hubungannya dengan konstitusi. Bagi PBHI, yang terpenting adalah ada satu ketentuan yang mengatur mengenai kelembagaan itu. Tapi tidak juga lupa bawah di dalamnya disertai dengan satu arah atau pedoman yang kemudian bisa ada ruang untuk mempersoalkan Hakim Agung. Itu yang menjadi *concern* kami.

Kalau kemudian pada tingkat bawah prosesnya mungkin bisa diserahkan pada

undang-undang, tapi ketika berhubungan dengan Hakim Agung, saya kira dua lembaga tinggi lainnya maksud saya pihak legislatif dan eksekutif di situ harus juga cukup *power* untuk mengontrol. Tapi *power* itu muncul ketika meliputi jumlah orang yang lebih banyak dan lebih merepresentasikan masyarakat. Itu sementara *frame* dari kami, dan terus terang juga ini yang menjadi debat yang terus berlangsung di antara beberapa LSM. Dan mudah-mudahan di waktu yang akan datang bisa disampaikan yang lebih rinci, begitu saja.

Terima kasih,

118. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi, saya rasa sudah selesai pada kesempatan kali ini apa yang ingin disampaikan oleh rekan-rekan dari PBHI, YLBHI, dan Ikadin. Dan melihat waktu pun kita sudah sampai pada akhir rapat pada hari ini. Dan saya mohon maaf sekiranya tidak semua bisa mendapat kesempatan pada waktu ini, karena bagaimanapun juga ada rezim waktu juga yang memberi batasan pada kita.

Kemudian kami ingin menyampaikan apresiasi kami atas janji dari rekan-rekan untuk menyampaikan rumusan-rumusan holistik yang menyangkut Pasal 24, 25 dan lain-lain yang berkenaan dengan masalah-masalah penegakan supremasi hukum ini.

Tentunya juga kami berharap bahwa di masyarakat semakin tumbuh suatu *interest* untuk merasa, ini adalah gagasan-gagasan itu adalah miliknya yang selalu dia perjuangkan. Jadi, berada pada posisi untuk mendesakkannya. Jadi tidak sekedar menyampaikannya. Sudah MPR punya problem sendiri. Jadi saya rasa interaksi itu kita perlukan. Kita saling tumbuhkan dan saya rasa saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Asnawi. Bagaimana pandangan Bapak-Bapak mengenai mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar itu seperti apa? Sehingga di satu pihak mempunyai ke dalaman yang cukup. Sehingga suatu Undang-Undang Dasar jangan setiap sebentar diubah-ubah. Jadi, tadi ditawarkan suatu sistem Thailand, paling tidak untuk pembukaan dan wawasan.

Kami akan mengadakan studi banding ini tidak hanya di ruang ini dalam konteks wacana seperti ini, tapi ada studi literatur, studi banding. Dan kami juga melengkapi dengan berbagai konstitusi yang terakhir dari sebanyak mungkin negara. Dan kami mempercayakan kepada inisiatif dan kreativitas anggota dalam PAH ini. Kami juga melakukan studi banding dengan mengundang pakar yang ahli di bidang Undang-Undang Dasar dari Anglo Saxon, dan kalau keadaan memungkinkan barangkali pun kami akan melakukan studi banding ke luar negeri. Kalau kami rasa itu bisa kami lakukan. Jadi, banyak hal yang masih kami coba sebelum sampai pada kesimpulan-kesimpulan kami.

Akhirnya dengan ucapan terima kasih dan mudah-mudahan kita masih ada kontak dan interaksi lebih lanjut, kami harapkan demikian. Dan terima kasih kepada seluruh anggota PAH I.

119. Pembicara : Ropaun Rambe, S.H. (Ikadin)

Saudara Ketua, sebelum ditutup agar kiranya kalau undangan disampaikan jangan begitu mendadak kalau hal-hal ini akan kita lakukan lebih lanjut. Karena kami dari Ikadin terus terang hari Jum'at baru terima undangannya. Jadi, segala sesuatu persiapan, maklum katanya advokad itu pencetak mesin uang itu adalah bohong, tapi memang semuanya sibuk Saudara Ketua. Jadi, undangan mohon punya waktu sedikit. Terima kasih.

120. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi Anda terima hari Jum'at dan berarti itu sudah sangat cepat, karena memang diundangnya pada hari Jum'at itu. Artinya kami juga punya batasan waktu, tapi kami berusaha supaya apa yang terbaik yang bisa kami sampaikan, sehingga menjadi tidak tergesa-gesa.

Baik, terima kasih atas kehadiran kita semua juga rekan-rekan pemerhati dan para wartawan semua. Dan dengan itu maka rapat dengan pendapat pada sore ini kami tutup.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 16.35 WIB

5. RAPAT KE-18 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Selasa
2.	Tanggal	:	22 Februari 2000
3.	Waktu	:	09.00 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Harun Kamil, S.H.
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
8.	Acara	:	Dengar Pendapat dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Asosiasi Jurnalis Independen (AJI), dan Masyarakat Pers dan Penyiar Indonesia (MPPI)
9.	Hadir	:	35 Orang
10.	Tidak hadir	:	9 Orang

Jalannya Rapat :

RAPAT DIBUKA PUKUL 09.10 WIB

1. Ketua Rapat : Harun Kamil

Marilah pada pagi yang berbahagia ini, pagi yang indah kita bersama-sama memuji kepada Yang Maha Kuasa, Allah SWT, yang kita tahu selalu melimpahkan karunia, berkat, dan rahmat-Nya kepada kita sekalian, termasuk kesehatan sehingga kita berkesempatan untuk hadir dalam pertemuan dengar pendapat antara Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI). Dan dengar pendapat ini resmi kami buka, dan terbuka untuk umum.

KETOK 1X

Bapak, Ibu dan Saudara sekalian. Izinkanlah kami atas nama pimpinan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dari Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, dan Bapak, Ibu serta Pimpinan dari Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR yang dalam kesempatan ini kita akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Asosiasi Ilmu Politik Indonesia.

Sebagai informasi pertama, kami sampaikan bahwa PAH ini adalah PAH amendemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yang telah melakukan sebelumnya amendemen pada Sidang MPR yang lalu tanggal 19 Oktober, telah mengubah sembilan pasal. Dan yang kita ketahui bahwa latar belakang daripada amendemen ini adalah sebagai salah satu memenuhi tuntutan reformasi untuk amendemen. Yang kita tahu bahwa keadaan negara pada waktu itu mengarah kepada kekuasaan sentralistik, karena melihat bahwa kekuasaan Presiden begitu kuat, karena *heavy executive*. Barangkali kita tidak perlu mengajari banyak karena ini ahli-ahli ilmu politik kita semua, cuma barangkali kita *flash back* untuk mencoba memaparkan latar

belakang daripada terjadinya amendemen tersebut.

Sementara lembaga tertinggi dan tinggi negara tidak seimbang posisinya, dan diharapkan kita mencoba untuk mencapai suatu kekuasaan yang dengan sistem *checks and balances*, di mana memberdayakan lembaga tertinggi dan tinggi negara dan membatasi kekuasaan Presiden. Di antaranya batasan jabatan cuma dua kali, kemudian untuk juga fungsi-fungsinya jelas, bahwa yang berpindahnya fungsi legislatif yang semula dipegang oleh Presiden kemudian berpindah kepada DPR.

Kita mencoba menggunakan sistem trias politika tapi tidak murni, karena Presiden masih *cawe-cawe*, untuk grasi sama rehabilitasi masih boleh tapi harus dengan cara konsultasi dengan Mahkamah Agung. Untuk abolisi dan amnesti konsultasi dengan DPR. Kemudian, untuk memberikan tanda-tanda kehormatan disusun dengan undang-undang, dan untuk mengangkat duta besar dan menerima duta besar harus mendengar pertimbangan DPR. Jadi banyak lagi yang akan kita atur. Hari itu memang kita cuma sempat sembilan pasal mengingat hanya delapan hari kita mengubah amendemen. Yang kita tahu bahwa amendemen itu merupakan tugas suci dari kita semua, dan juga disadari bukan tugas daripada MPR saja, tapi tugas seluruh rakyat. Tugas yang berat tapi suci dan mulia.

Oleh karena itulah Tap MPR Nomor IX/MPR/1999 menugaskan kepada Badan Pekerja MPR untuk melanjutkan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 itu sampai 18 Agustus. Untuk itu dibentuk PAH I ini, yang tugasnya menyusun dan tahapan pertama setelah kita melakukan dengar pendapat dari masing-masing fraksi. Kemudian, kita beranjak mendengar pendapat dari seluruh komponen masyarakat, termasuk ke daerah-daerah sudah kita lakukan, yaitu baik dengan kalangan yang institusi maupun masyarakat perorangan. Di antaranya hari ini kita mengundang Asosiasi Ilmu Politik Indonesia untuk menyampaikan pendapatnya tentang amendemen Undang-Undang Dasar 1945 sebaiknya bagaimana dilakukan.

Yang kita tahu bahwa amendemen ini kalau bisa tentu tidak untuk sebentar. Bukan untuk kekinian tapi untuk jangka yang jauh, bukan untuk kesaatian tapi juga untuk kepentingan kesemuanya. Untuk kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah acuan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai hukum dasar tertulis yang harus kita pedomani untuk maju ke depan dalam rangka menuju Indonesia baru.

Untuk itulah kita mengundang Bapak dan Ibu sekalian, dan saya kira waktunya cukup karena ini sampai jam 12.00, hampir 2,5 jam. Jadi tentu kita akan mendengar banyak dari Bapak dan Ibu. Kemudian baru nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari anggota PAH I. Kemudian, jawaban. Kalau masih ada lagi kita buka *session* kedua pertanyaan dan jawaban. Saya kira begitu mekanisme pertemuan hari ini.

Untuk menyingkat waktu kami persilakan dan sekaligus memperkenalkan. Kalau Pak Nazar ini saya enggak asing lagi, teman sekolah dulu, di fakultas. Bedanya, beliau ini ngambil FISIP. Waktu itu masih Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan atau IPK dulu ya. Saya Fakultas Hukum beliau di IPK, kemudian fakultasnya dipecah. Saya jadi orang biasa, Beliau ahli politik.

Kami persilakan.

2. Pembicara : Nazarudin Syamsudin (AIPI)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi.

Pertama-tama saya atas nama rekan-rekan di sini ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas undangan untuk bisa menyampaikan sekedar pemikiran kepada PAH I Badan Pekerja ini. Undangan baru kami terima, baru saya baca sebenarnya. Terus saya baca kemarin sore jam 14.30, walaupun di *fax*-nya ditulis jam 11.00, tapi karena saya baru pulang jam dua lebih, terus saya baca kemudian. Sehingga agak susah juga bagi saya untuk mengumpulkan rekan-rekan yang bisa datang pada hari ini. Karena sebagian dari mereka itu ada yang naik haji, sebagian ada yang bertugas di luar negeri, tempat yang lain, kemudian ada yang berseminar hari ini, ada yang mengajar dan sebagainya. Sehingga apa yang bisa saya kerahkan pada hari ini adalah kami berempat ini.

Sebelah kanan saya, ini kaya kuis *gitu* ya. Sebelah kanan Brigjend. (Purn) Dr. Saafruddin Bahar, Beliau ini saya kira tidak asing juga bagi kita Badan Pekerja. Kemudian, sebelah kiri saya yang dekat Ibu Dra. Isbodroini, MA, di samping sebagai, ini juga sebenarnya posisi beliau-beliau ini di AIPI saya lupa ini, tapi pasti pengurus harian semuanya. Beliau ini dosen di FISIP UI. Kemudian, berikutnya Ibu Dra. Diana Fauzia Arifin, MA, ini yang berkuasa dalam hal uang menugaskan di AIPI ini, sekarang juga pengajar di Universitas Nasional.

Saya sendiri berhadapan dengan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu hari ini, ya sama sekali tidak merasa asing, malah saya merasa seperti pulang ke rumah lagi, *gitu*. Di samping bertemu dengan kawan-kawan juga saya ingat biasanya saya dulu di pojok sana *gitu*, sampai dua tahun yang lalu. Jadi pertama-tama saya mohon maaf tidak bisa mengerahkan banyak kawan yang bisa datang pada hari ini. Jadi kami hanya bisa menyampaikan buah-buah pikiran yang saya kira terlepas-lepas, karena undangannya mendadak seperti itu, tidak memungkinkan kami untuk mengadakan persiapan, misalnya pada diskusi.

Jadi ada kemungkinan sangat besar pagi ini, kami mungkin hanya menyampaikan pikiran-pikiran pribadi. Karena ada kemungkinan saya dengan Pak Saaf dan dengan Ibu-Ibu berdua ini berlainan pemahaman mengenai Undang-Undang Dasar dan praktek daripada konstitusi kita, *gitu*. Jadi mohon ini tidak dilihat sebagai suatu ketimpangan daripada AIPI, karena memang AIPI ini asosiasi daripada ilmuwan-ilmuwan, biasanya ya selalu begitu. Kalau ada dua ilmuwan politik juga saya ya ada sepuluh, dua belas pikiran yang muncul di sana yang saling bertabrakan, *gitu*. Kalau tidak demikian memang tidak ada suasana akademis.

Baiklah, saya akan mengambil beberapa menit saja kemudian nanti saya akan minta Pak Saaf, Ibu Is dan Ibu Diana untuk menambahkan di sana sini. Kalau saya melihat pada Undang-Undang Dasar 1945 ini, saya merasa senang bahwa sekarang sudah ada suatu atmosfir yang memungkinkan kita untuk mengkaji ulang semua pasal dan bahkan semua semangat yang melatarbelakangi pasal-pasal tersebut.

Ini saya kira suatu hal yang sangat indah, sangat baik karena sebelumnya kita memang tidak berkesempatan untuk berbuat semacam itu. Karena memang suatu konstitusi itu dibuat bukan untuk disanjung-sanjung, bukan untuk dipuja-puja, melainkan bagaimana caranya supaya konstitusi itu pasal-pasalnya bisa bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa kita. Oleh karena itu, apabila ada yang mengatakan bahwa konstitusi itu menampung semangat-semangat, menampung nuansa-nuansa pemikiran yang ada pada tahun 1945, dan kemudian pemikiran ini begitu bijaksana sehingga tidak perlu lagi diubah-ubah, saya kira ini suatu pandangan yang tidak tepat, karena pandangan ini mengabaikan perikehidupan masyarakat kita.

Masyarakat Indonesia adalah suatu masyarakat yang dari hari ke hari, dari bulan

ke bulan, dari tahun ke tahun selalu berubah. Oleh karena itu, tidak mungkin ada suatu semangat yang bisa mengayomi bangsa ini terus-menerus, kecuali saya kira satu yaitu persatuan dan kesatuan bangsa. Akan tetapi mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa itu pun, juga tidak bisa dengan menggunakan semangat yang lama. Karena semangat itu pun tidak pernah bisa diwariskan secara utuh kepada bangsa kita.

Jadi jika ada suatu perubahan daripada Undang-Undang Dasar, saya kira ini suatu hal yang sangat wajar dan kita pun tidak perlu, apa namanya, berhura-hura mengenai kemampuan kita untuk melakukan perubahan itu. Karena suatu perubahan memang suatu keharusan. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita mengajak masyarakat supaya memahami kemungkinan-kemungkinan perubahan daripada Undang-Undang Dasar itu. Dan juga bagaimana mengajak masyarakat supaya memahami perubahan-perubahan apa yang telah dilakukan.

Nah, saya kira sejauh ini perubahan-perubahan yang telah dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 masih kurang memasyarakat. Saya sendiri masih belum hafal mana-mana apa namanya pasal atau ayat yang telah berubah, kecuali satu dua hal yang saya kira yang saya tahu persis, tapi lainnya saya kira saya tidak tahu persis bagaimana, *gitu*. Saya yakin dan percaya bahwa sebagian besar masyarakat kita belum tahu mengenai perubahan ini. Saya kira tugas daripada Badan Pekerja ini antara lain saya kira adalah memasyarakatkan ini dulu, perubahan-perubahan ini dulu.

Sehingga masyarakat pada akhirnya bukan hanya tahu mengenai isi perubahan, mengenai apa-apa yang sudah diubah, melainkan juga tahu bahwa sekarang itu sudah boleh mengubah itu. Saya kira hal ini sangat penting bagi kita di dalam mengembangkan suatu budaya politik baru. Itu yang oleh Bapak pimpinan rapat tadi dikatakan sebagai Indonesia Baru. Jadi jangan itu menjadi suatu *lips service* tapi betul-betul dihayati oleh masyarakat.

Sejauh yang bisa saya lihat, memang ada beberapa hal yang saya pikir perlu dilakukan perubahan-perubahan, dan perubahan-perubahan ini bisa saja pasalnya diubah secara keseluruhan, bisa juga penambahan, tapi juga bisa menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh pasal-pasal tersebut. Karena ada sejumlah penjelasan yang tidak jelas. Jadi kalau misalnya kita lihat Pasal 7 itu lihat penjelasannya telah jelas, tapi kalau kita baca berkali-kali, ini Pasal 7 yang asli ya, memang belum jelas maknanya perlu ada perubahan-perubahan. Jadi perubahan-perubahan ini berarti tidak hanya mencakup Batang Tubuh daripada Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga Penjelasannya.

Saya kira kita semua sudah sepakat bahwa kita tidak akan mengutak-atik suatu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, karena ini merupakan suatu tonggak daripada perjalanan politik bangsa kita. Saya kira ini bukan hanya kesepakatan, ini suatu semangat yang diwariskan oleh *founding fathers*. Saya kira, kalau ini kita pertahankan, ya itu tidak ada masalah tetapi Batang Tubuh dan Penjelasan saya kira itu perlu kita selalu kaji ulang. Kita sesuaikan dengan tingkat perkembangan daripada masyarakat kita.

Saya melihat, tidak tahu, kadang-kadang ada suatu penyimpangan atau ketidaksejalan antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan katakanlah Pancasila. Misalnya sila ketiga dari Pancasila menggunakan istilah Persatuan Indonesia, tetapi di Batang Tubuh daripada Undang-Undang Dasar kita dalam pasal-pasal kita tidak menemukan istilah ini. Jadi itu sudah diterjemahkan sebagai kesatuan apa negara kesatuan dan seterusnya.

Nah, saya berpendapat bahwa sebaiknya sila-sila itu jelas tercermin di dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 ini. Nah, cuma saya tidak tahu yang

ditanyakan pada saya bagaimana merumuskan itu. Tapi secara awam saya ingin melihat bahwa sekurang-kurangnya masyarakat itu bisa melihat, oh ini *lho* penjabaran daripada Pancasila dalam bentuk Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Karena selama masa Orde Baru ini, pada masa yang lampau maksud saya, orang selalu mengatakan bahwa Batang Tubuh ini adalah penjabaran daripada Pancasila. Tapi jangan diminta di mana penjabarannya itu. Nah, saya kira akan sangat bermanfaat kiranya bagi masyarakat dan bangsa kita pada umumnya, kalau mereka-mereka tahu persis di mana keterkaitan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 selain daripada di Pembukaan. Nah, ini mungkin yang pertama-tama.

Kemudian ada beberapa hal lagi yang saya kira memang selama ini sudah menjadi bahan pembicaraan dalam masyarakat. Saya melihat misalnya ada orang yang risau mengenai :

Pasal 6 Ayat (1) mengenai :

"Presiden adalah orang Indonesia asli."

Banyak orang sekarang ini agak tidak enak merasanya, seperti itu ya. Bagaimana Saudara-Saudara sebangsa setanah, airnya yang tidak asli itu. Apakah mereka-mereka tidak punya hak untuk menjadi, apa namanya, RI satu di negeri ini, *gitu* ya. Nah, yang mungkin, kalau kita lihat dalam kerangka tahun 1945 dan dalam kerangka sekarang ini, ya memang seperti itu. Bahwa Presiden itu memang seorang Indonesia asli.

Nah, tapi orang mengatakan bagaimana nanti lima puluh tahun yang akan datang. Kalau menurut saya sih, lima puluh tahun yang akan datang untuk apa kita pikirkan sekarang?, kita belum tahu apa yang terjadi dengan bangsa kita lima puluh tahun yang akan datang. Jadi biarkan mereka yang hidup lima puluh tahun nanti itu memikirkan Pasal 6 Ayat (1) ini. Kita sekarang ini, saya pikir masih berada pada suatu tahap perkembangan awal dari bangsa kita ini. Kita sering mengatakan bahwa bangsa kita ini masih transisi. Saya tidak tahu masa transisi ini kapan selesainya, dari tahun 1945 sampai sekarang transisi terus?

Jadi dalam keadaan seperti ini saya pikir memang masih wajar dan masih alamiah bagi suatu perkembangan bangsa bahwa memang "Presiden itu harus orang Indonesia asli", karena apa? Karena jangan sampai perubahan terhadap Pasal 6 Ayat (1) ini bisa menimbulkan masalah-masalah yang tidak kita perkirakan di dalam masyarakat. Seperti misalnya ketidakpuasan daripada katakanlah orang-orang "pribumi" *gitu* ya. Orang bilang, orang itu Presiden. Sekarang mau ke mana kita ini? Ini *kan* pandangan masyarakat awam. Saya kira hal semacam ini yang masih perlu kita pertimbangkan dengan sangat berat.

Saya kira di banyak negara masih seperti itu juga. Misalnya apakah mungkin seorang keturunan Italia atau keturunan Spanyol bisa menjadi seorang Presiden Amerika? Terbukti dalam perjalanan sejarah mereka itu selalu gagal. Jadi walaupun di dalam konstitusinya dimungkinkan, tapi dalam prakteknya akan sangat sulit. Apalagi seorang negro. Memang di Amerika Latin ada Fujimori, tapi saya kira memang tingkat pertumbuhan di masyarakat kita belum sampai pada seperti itu.

Kemudian, hal-hal lain ada sejumlah pasal yang saya catat di sini misalnya seperti Pasal 8, Presiden digantikan oleh Wapres. Jadi, ada keinginan di kalangan masyarakat itu untuk mengganti itu. Saya pribadi tetap mengatakan bahwa ini tetap seperti itu. Karena apa? Karena saya kira memang itu sudah suatu hal yang wajar bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang dilantik dan disumpah katakanlah dalam periode yang sama *gitu* ya. Memang sudah sewajarnya bekerja sama, dan kalau salah satu berhalangan bisa digantikan oleh yang lain. Tidak perlu ada suatu prosedur yang rumit-rumit

sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan dalam masyarakat. Saya kira di dalam berpolitik itu walaupun banyak orang mengatakan politik itu sering kotor, saya kira jangan sampai kotor dalam hal-hal semacam ini. Diingatkan oleh Ibu Is bahwa yang kotor itu bukan ilmu politiknya.

Kemudian perlu ada penjelasan. Saya kira Pasal 9 bahwa Presiden dan Wapres disumpah di depan MPR atau DPR. Saya kira di sana perlu dijelaskan, Pasal 9 ya, mengapa Presiden dan Wapres disumpah di depan DPR? Kalau di depan MPR sudah jelas alasannya. Kalau di sana *kan* tidak ada penjelasannya harus di depan DPR. Apakah itu seperti pada waktu pergantian dari Pak Harto kepada Pak Habibie atau bagaimana? Nah, kalau kita bisa merumuskan ini secara lebih jelas, ini saya kira akan bermanfaat untuk mengurangi keragu-raguan kita mengenai hal-hal yang tidak jelas.

Sehingga ini akan membantu memberikan legitimasi pada masa yang akan datang terhadap Wapres yang menggantikan Presiden yang berhalangan. Saya kira pengalaman sebelum Presiden yang sekarang dengan Presiden yang ketiga saya kira itu sangat bermanfaat bagi kita, sehingga saya kira perlu kita pertimbangkan dengan sangat hati-hati sehingga bisa banyak mengurangi sakit kepala dikalangan bangsa kita.

Kemudian berikutnya untuk pasal yang sangat terkenal juga sekarang ini ya mengenai Pasal 10, Presiden itu pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Nah, ini ya kalau kita baca dengan hati-hati, apalagi dengan dibantu oleh Penjelasannya, mungkin kita bisa menemukan suatu jawaban di sana. Tetapi bagi orang yang tidak setiap hari membuka-buka Penjelasan daripada Undang-Undang Dasar 1945 ini, terutama masyarakat awam itu mereka tidak memahami ini. Sehingga timbul polemik, malahan kontroversi itu dalam masyarakat kita. Ada sebagian mengatakan bahwa itu hanya sifatnya sangat politis, sebagian lagi mengatakan bahwa memang ya seharusnya Presiden boleh mengaduk-aduk TNI *gitu* ya, karena dia memang mempunyai kekuasaan tertinggi atas aparat keamanan ini.

Tetapi menurut saya dan kalau saya baca Penjelasan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini mengenai pasal tersebut, di situ dikatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi terhadap ketiga angkatan ini dalam kaitannya dengan kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara. Jadi bukan sebagai Presiden, sebagai Kepala Negara begitu. Nah, sebagai Kepala Negara kita tahu bahwa itu *kan* suatu jabatan yang sifatnya seremonial *gitu* ya. Nah, itu artinya bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas ketiga angkatan ini juga secara seremonial. Jadi tidak ada kekuasaan yang bisa dipergunakan oleh Presiden itu untuk mengatur katakanlah angkatan perang ini, TNI ini, secara hari ke hari. Saya kira ya tidak seperti itu.

Karena kita tahu bahwa kepala negara itu tidak ada setiap hari, walaupun secara semangatnya kepala negara selalu ada, tapi dalam praktiknya kepala negara itu selalu tampil dari wajah kepala negara itu selalu Presidennya, yang kedudukannya sebagai kepala eksekutif. Jadi saya pikir Pasal 10 ini perlu diperjelas.

Kemudian satu masalah lagi yaitu masalah Dewan Pertimbangan Agung, Pasal 16, DPA itu. Pada jaman Orde Baru pun saya tahu persis bahwa DPA itu tidak berfungsi. Mereka ngantor setiap hari. Saya tidak tahu Pak Jakob di DPA pernah Pak ya? Enggak ya. Setiap hari mereka ke kantor saya tahu *gitu* ya, tapi ya tidak pernah berfungsi. Dalam arti kalau mau bertemu Presiden, Presiden saya dengar orang bisik-bisik ke saya, "ah nanti-nanti saja lah," *gitu* ya. Jadi selalu bersifat seremonial. Jadi pandangan yang diberikan oleh DPA itu saya kira mungkin pemikiran-pemikiran yang bagus sekali.

Tapi karena tidak ada suatu kewajiban bagi Presiden untuk mendengarkan dan

melaksanakan sumbang pikiran daripada anggota-anggota DPA ini, ya jadi apa gunanya, *gitu*. Saya kira kita *wasting time, wasting money* untuk hal semacam itu. Apalagi sekarang jaman bisik-bisik begitu berperan. Jadi lebih-lebih DPA itu ya tidak ada gunanya. Pada masa Presiden Habibie, ya masih ada gunanya, paling tidak sebagai humas. Jadi, saya pikir ini yang saya kira saya tahu saya, mungkin kalau saya pribadi kawan-kawan lain tidak sependapat, saya pribadi lebih senang kalau DPA ini tidak perlu diadakan lagi.

Kemudian, nah ini yang sangat penting saya kira, mengenai Pasal 19 sampai dengan 23 mengenai DPR. Selama ini kita berbicara mengenai ada dari sekian banyak hak-hak yang dimiliki oleh DPR, tapi kalau kita buka Undang-Undang Dasar 1945 itu yang jelas-jelas hanya beberapa seperti hak *begrooting*, itu yang jelas. Yang lainnya tidak jelas sama sekali.

Saya kira akan sangat membantu pekerjaan DPR dan akan sangat membahagiakan rakyat Indonesia apabila hak-hak DPR itu diperjelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya kita kenal ada hak angket, hak interpelasi, dan hak-hak yang lain. Nah, kalau ini bisa diperjelas seperti katakana dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang begitu komplit mengenai hak DPR itu, saya kira ini akan sangat bermakna bagi perkembangan DPR dan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia pada masa-masa yang akan datang.

Saya kira, begitu banyak keragu-raguan yang ada dalam masyarakat mengenai fungsi dan peranan DPR, ini akan menjadi sirna kalau kita bisa menggambarkan dengan jelas apa sih DPR itu?, yaitu melalui penggambaran terhadap hak-hak yang dimiliki atau hak-hak yang melekat pada lembaga legislatif ini.

Kemudian yang sangat sentral juga, saya kira bagi pertumbuhan suatu negara adalah mengenai Badan Pemeriksa Keuangan. Itu dari keseluruhan Undang-Undang Dasar 1945, itu hanya ada dalam satu ayat. Memang di dalam Penjelasannya panjang lebar. Jadi alangkah bermaknanya peranan dari Badan Pemeriksa Keuangan itu kalau kita bisa merumuskannya secara *gamblang*, apa sih tugas daripada Badan Pemeriksa Keuangan? Bagaimana kaitannya Badan Pemeriksa Keuangan ini dengan DPR? Bagaimana kaitannya dengan Mahkamah Agung? Sehingga semua keragu-raguan mengenai BPK itu atau bahkan semua pelecehan yang berlangsung selama ini terhadap BPK itu bisa kita akhiri. Saya kira ini juga akan sangat bermanfaat kepada masyarakat.

Karena saya melihat bahwa peranan *budget* itu sangat sentral bagi negara. *Budget* itu atau uang kalau menurut saya itu merupakan darah yang mengalir dalam urat nadi suatu bangsa. Kalau kita tidak bisa mengatur keuangan, itu berarti darah kita kacau balau terlalu banyak bakteri, banyak kuman di dalamnya, itu yang menimbulkan penyakit bagi bangsa kita selama ini. Oleh karena itu peranan daripada BPK itu perlu sangat diperjelas. Jadi saya kira perlu ada suatu rumusan yang cukup rinci di dalam Undang-Undang Dasar bagi BPK ini. Katakanlah kalau pun satu pasal tapi ada beberapa ayat, jangan hanya cuma satu ayat atau bagian daripada satu pasal.

Saya menyadari bahwa sebenarnya semangat yang ada di dalam Undang-Undang Dasar ini seperti yang tercermin di dalam Penjelasan itu sangat tinggi nilainya. Nah, ini saya kira yang perlu kita tampung di dalam Batang Tubuhnya. Sehingga ada hal-hal yang secara sumir dikemukakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu, itu bisa diangkat secara lebih jelas lagi melalui Penjelasan daripada Undang-Undang Dasar 1945 itu.

Seperti tadinya ada Penjelasan yang panjang lebar mengenai BPK tapi dalam Batang Tubuh hanya sedikit saja disebutkan. Dan saya kira ini sangat penting juga

untuk menghindari suatu pandangan yang kurang enak terhadap Penjelasan itu. Karena sebagian masyarakat toh tahu bahwa sebenarnya Penjelasan itu *kan* suatu penjelasan atau keterangan yang dibuat kemudian, yang tidak dinyatakan atau diumumkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Tetapi karena itu toh sudah menjadi sebagian daripada sejarah bangsa kita, ya mungkin ini perlu kita pertahankan, hanya perlu kita *poles* lebih lanjut sehingga benar-benar bisa meyakinkan masyarakat bahwa Penjelasan itu sama juga halnya dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tidak terpisahkan dari Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira ini sekedarnya sumbangan pikiran dari saya, kemudian akan ditambahkan oleh rekan-rekan saya, pertama saya minta Pak Saaf.

Sekian. Terima kasih.

3. Pembicara : Saafuddin Bahar (AIPI)

Melalui pimpinan, ya terima kasih Pak Nazar. Saudara pimpinan, Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Salam sejahtera untuk kita seluruhnya.

Adalah suatu kehormatan yang besar sekali bagi kami yang mewakili Asosiasi Ilmu Politik Indonesia untuk diberi kesempatan menyampaikan pikiran di depan Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian yang sedang mempersiapkan rancangan amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Seperti kita ketahui, Undang-Undang Dasar ini merupakan kristalisasi dari seluruh wawasan kita tentang hidup berbangsa dan bernegara, yang menjadi rujukan terhadap apapun yang kita lakukan di Republik ini. Sebagian pengalaman kita dengan Undang-Undang Dasar 1945 ini, baik. Jadi kita tercegah tidak menjadi atau tidak mengalami proses *balkanisasi*. Kita masih tetap satu, walaupun ada yang tidak puas dengan intensitas yang berbeda-beda. Kita juga bisa menciptakan efek sinergi dari potensi yang dimiliki oleh bangsa ini.

Kita jadi bangsa yang jumlahnya besar, sehingga kita bisa berbuat hal-hal besar. Tetapi bersamaan dengan itu kita telah mengalami dan kita mengharapkan refleksi terhadap pengalaman itu apa ada kelemahan-kelemahan struktural di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini yang harus kita perbaiki.

Jadi kalau kita lihat dari segi perspektif sejarah bangsa, Undang-Undang Dasar 1945 ini boleh kita namakan kristalisasi dari perjuangan kita mendirikan bangsa sejak awal abad ke-20. Kita uji coba kan selama lima puluh tahun, dan kita menghadapi suatu tantangan baru, kalau kita pakai dan bentuknya yang asli pada tahun 1945, pemerintahan ini akan sangat kaku. Di dalam laporan saya di depan PAH II BP MPR saya telah menyampaikan pengamatan ini, bahwa Presiden yang baik, waktu naik itu kalau menggunakan Undang-Undang Dasar dalam bentuk aslinya dia itu akan mengalami transformasi pribadi. Karena tidak tertahan himpitan kekuasaan yang begitu besar.

Tidak ada manusia yang mampu memikul kekuasaan Presiden Republik Indonesia menurut tatanan Undang-Undang Dasar 1945 ini, dan kelihatannya MPR pada sidang yang lalu, itu sudah mengadakan perubahan. Kewenangan legislatif misalnya sudah ditarik dari Presiden diserahkan kepada DPR. Masa jabatannya dibatasi sampai dua. Jadi artinya amendemen ini sudah berjalan, tinggal kita melihat apalagi yang perlu kita kerjakan.

Kalau kita lihat pada tahun 1945, waktu Undang-Undang Dasar ini dibahas, tidak demikian jelas mengapa kita memilih sistem presidensiil. Kita tahu bahwa seluruh

pelopor kemerdekaan ini mempunyai latar belakang pendidikan Eropa Barat dan pengalaman mereka dengan sistem pemerintahan parlementer di Eropa Barat itu sangat negatif. Jadi Bung Karno pernah mengutip pendapat dari Jean Jaurez mengenai nasib seorang wakil buruh di parlemen. Di parlemen, seorang wakil buruh katanya bisa menurunkan menteri, tapi begitu dia pergi kerumahnya di jalan, dia bisa di pecat dari pekerjaan. Jadi sangat anti kepada sistem demokrasi parlementer. Tidak seorang pun kelihatannya yang telah menelaah sungguh-sungguh sistem pemerintahan presidensiil ini. Jadi hanya sebagai alternatif karena tidak suka sistem parlementer, dipilihlah sistem presidensiil. Nah, di dunia, seperti kita ketahui sistem pemerintahan presidensiil dipelopori oleh Amerika Serikat.

Menurut bacaan yang saya temukan, hanya di Amerika Serikat sistem pemerintahan presidensiil itu berjalan baik. Di tempat lain gagal. Kenapa di Amerika Serikat sistem pemerintahan presidensiil itu berjalan baik? Pertama, karena negara-negara bagiannya sudah terjaln baik, dan Presiden Amerika Serikat itu hanya mempunyai kekuasaan *residual* yang diberikan oleh negara bagian hanya sedikit saja tugasnya Presiden Amerika Serikat. Pernah terjadi beberapa tahun yang lalu, Kongres tidak mengasih banyak sehingga beberapa perwakilan Amerika ditutup, orang Amerika tidak tahu itu.

Jadi dalam sistem pemerintahan federal, peranan Presiden itu sedikit sekali kebanyakan dalam *foreign affairs*. Dalam negeri itu hampir tidak ada pengaruh. Saya masih ingat waktu Presiden Bush ingin mengadakan perbaikan sistem pendidikan, itu bukan wewenang federal, itu wewenang *county*, wewenang kabupaten. Sehingga dia harus berkampanye besar untuk memperbaiki.

Tidak atau belum lama sistem pemerintahan presidensiil ini dikaji secara ilmiah. Jadi dalam dasawarsa 1970-an baru dikaji ini. Di Amerika Serikat ada sebuah badan yang namanya *Center for The Study of The Presidency*. Jadi mereka mengkaji secara ilmiah. Nah, kita di Indonesia Saudara-Saudara sekalian, kelihatannya ada kebutuhan untuk mengkaji itu. Kenapa seorang Soekarno, Proklamator, pejuang sejak muda, begitu *committed* kepada bangsa ini, turun dengan cara yang begitu mengenaskan? Apa memang dia jelek atau memang sistemnya yang membuat langkah-langkah yang memberi kesan kemudian dia jelek.

Atau Soeharto pada tahun 1966 semuanya menggantungkan harapan pada dia. Kenapa jatuhnya juga demikian? Kalau Pak Habibie okelah, beliau *interim* Presiden. Nah, Gus Dur, kita melihat kalau beliau tidak hati-hati, akan mengalami hal yang sama. Jadi saya cenderung melihat mari kita kaji sistem pemerintahan presidensiil ini. Di dalam penglihatan saya, terlalu besar kekuasaan yang diberikan kepada Presiden. Menurut risalah Sidang BPUPKI, saya sangat gemar menyunting risalah sidang ini waktu masih dinas di Sekretariat Negara. Itu Soepomo, mempunyai wawasan idealis tentang Presiden, bahkan cenderung saya lihat agak *utopian*. Pokoknya harus orang manusia super lah, baru bisa menjadi Presiden menurut konsep Soepomo itu.

Seorang anggota BPUPKI, Suryo namanya, khawatir dia terhadap bunyi sumpah Presiden. Beliau menyarankan agar ditambahkan satu anak kalimat "tidak akan mementingkan diri sendiri dan golongan sendiri", begitu. Suryo ini walaupun orang Jawa, dia realistik juga. Umumnya tidak realistik orang Jawa itu. Jadi, dia bilang saya khawatir katanya, dan ini ditolak oleh Soepomo. Jadi kata Soepomo, itu merendahkan martabat Presiden. Sekarang kita tahu bahwa memang ada Presiden atau mantan Presiden yang hanya ingat kepentingannya, kepentingan keluarganya, dan golongannya, dan ini harus menjadi masukan dalam memperbaiki konstitusi ini. Kalau

bisa ditampung baik sekali supaya tidak ada lagi di hujat-hujat KKN. Saya baca Gus Dur sudah didekati. Lebih baik diingatkan. Di sini ada Saudara Ali Masykur supaya jangan sampai mengulangi.

Saya ingin meneruskan beberapa saran, Saudara-Saudara sekalian. Akibat dari pengamatan itu, sekarang ini berkembang satu konsep penyempurnaan terhadap sistem pemerintahan presidensiil. Saya secara pribadi mendukung sistem pemerintahan presidensiil. Sebab kalau langsung parlementer dalam Indonesia yang kulturnya berdemokrasi masih sangat tidak siap, bubar negara ini. Jadi kita belum memiliki persyaratan yang paling elementer pun untuk adanya satu demokrasi parlementer itu.

Jadi dikehendaki semacam perkembangan kultur politik agar demokrasi parlementer itu bisa jalan. Jadi misalnya tidak ada lagi yang menggerakkan massa. Semuanya disalurkan melalui ini. Kita *kan* masih terombang-ambing dengan *power* politik menurunkan massa. Tidak berhasil di sini, digerakkan di luar. Kalau ini terusterusan, ya tidak bisa jalan. Tapi tentu kekuasaan yang begitu besar dari seorang Presiden, yang kita sudah melihat, sudah makan tiga Presiden, itu perlu kita hindari, dan sudah mulai kita lakukan.

Penyempurnaan secara konseptual dari sistem pemerintahan presidensiil ini disebut sebagai semi *presidential system of government*. Jadi sistem pemerintahan semi presidensiil, begitu. Ciri yang paling khas dari sistem pemerintahan presidensiil adalah Presiden itu dipilih langsung oleh rakyat. Jadi artinya, kalau di Amerika baik Kongres maupun Presiden dia *compete* dalam mendapatkan dukungan rakyat, saya kira baik. Saya setelah melihat beberapa kali pemilihan Presiden, risau saya itu. Sistem pemilihan Presiden oleh MPR ini membuka kemungkinan untuk politiking. Jadi seorang Presiden yang tidak didukung rakyat bisa terpilih di MPR ini. Itu tergantung *ngatur-ngatur* suara lah *gitu* ya. Jadi saya kalau melihat secara teoritikal itu baiknya dipilih langsung oleh rakyat.

Cuma begini. Kalau berdasar suara terbanyak saja, maka setiap Presiden Indonesia akan berasal atau dari Jawa Tengah atau Jawa Timur. Itu yang banyak orangnya. Jawa Timur empat puluh juta ya, ya Jawa Barat, tapi tidak ada orang Sunda jadi Presiden, ada apa itu? Ya *kan*, ya okelah paling tidak Jawa lah begitu. Jadi tidak ada kemungkinan bagi orang luar Jawa buat jadi Presiden. Kelihatannya, setengah Jawa mungkin.

Saya menyarankan begini, dalam pemilihan Presiden baiknya ditetapkan bahwa Presiden itu harus didukung oleh pemilih diseparuh provinsi tambah satu. Jadi ada kebutuhan bagi Presiden itu kampanye. Dia datang ke Irian, datang ke Ambon, datang ke Sumatera Utara, datang ke Sumatera Barat, begitu ya. Aceh tidak usah, ini ribut saja *payah* kita ini, tunjuk saja wakilnya Pak ini. Jadi saya melihat akan lebih demokratik, akan lebih kukuh legitimasi seorang Presiden, kalau dia didukung oleh empat belas provinsi. Kalau provinsinya tambah, tambah lagi lah. Separuh provinsi tambah satu. Jadi kita mengurangi kesempatan untuk politiking di tingkat MPR yang banyak sekali dampaknya. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya menyarankan dalam sistem pemerintahan semi presidensiil itu melihat keterbatasan seorang manusia untuk jadi Presiden Indonesia yaitu diangkat seorang kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan semi presidensiil ini sudah berjalan di Korea Selatan, di Perancis, di Sri Lanka, di Swiss, di Uruguay. Saya membuat makalah yang nanti kami serah *kan* kepada pimpinan.

Jadi, artinya presiden itu adalah kepala negara, bukan sekedar simbolik. Dia

mempunyai kekuasaan yang dimiliki oleh seorang kepala negara, tetapi untuk pekerjaan rutin pemerintahan itu dia tidak usah terjun langsung. Dia mengangkat seorang perdana menteri, apakah itu diserahkan kepada wakil presiden, saya anggap ya serahkan wakil presiden supaya wakil presiden itu ada kerjanya. Di Amerika Serikat itu ada pepatah, seorang Ibu akan sedih kalau anaknya itu menjadi pelaut atau menjadi wakil presiden.

Nah, bagi kita barangkali, wakil presiden ini dijadikan perdana menteri bukan ditinggalkan atau menanggalkan jabatannya. Beliau wakil presiden *inheren* berfungsi sebagai mengkoordinir menteri, dan saya dengar bahwa Presiden Gus Dur itu nampaknya sudah cenderung ke situ. Jadi beliau mengerjakan yang besar-besar yang mempunyai *national relevant*, tapi koordinasi pemerintahan itu diserahkan kepada RI dua, dan ini akan sangat membantu. Pasal mana yang perlu diubah di Undang-Undang Dasar? Saya lihat Pasal 17 Ayat (3). Di sini terlihat ya, kementerian negara, menteri-menteri itu memimpin Departemen Pemerintahan. Bisa saja dibuat di sana di bawah pimpinan wakil presiden. Itu tidak banyak yang diubah, atau di bawah pimpinan seorang perdana menteri.

Jadi akan ada tanggungjawab yang jelas antara Presiden dan Wakil Presiden. Karena Presiden dan Wakil Presiden itu syaratnya sama, dilantik juga sama. Saya juga melihat besar manfaatnya kalau Wakil Presiden ini pun apa dalam satu paket atau beliau juga memenangkan separuh dari provinsi lebih satu. Dengan demikian masalah yang selama ini sangat mengganggu kita, masalah Jawa, luar Jawa kita selesaikan secara mendasar. Setiap Presiden yang naik dia didukung oleh rakyat Indonesia di dalam, apa namanya, yang melalui daerah pemilihan provinsi separuh tambah satu. Jadi itu akan sangat mendorong.

Berikutnya saya melihat Bapak-Bapak sekalian ada urgensi dan saya setuju dengan konsep Prof. Harun Al Rasyid yaitu wakil daerah. Saya agak termangu-mangu melihat kenapa Fraksi Utusan Daerah dihapus. Katanya alasannya karena itu juga merupakan utusan partai. Ya mestinya Fraksi Utusan Daerah ini jangan orang partai.

Jadi Fraksi Utusan Daerah itu yang mewakili masyarakat adat. Itu yang belum tertampung di Republik kita ini. Jadi misalnya kalau Aceh mungkin tengku Dayah, dia ulama Dayah, kalau di Padang Ninik Mamak, yang seperti itu. Jadi mereka yang dari *grass root* menyampaikan ke forum tingkat nasional, keluhannya, aspirasi, dan kepentingannya.

Dalam tatanan selama ini saya tidak melihat itu. Utusan Daerah itu Gubernur, Bupati, kadang Panglima, ya dia tidak bisa suarakan. Akibatnya, suara yang tidak dapat pengolahan ini, nah itu keluar dalam bentuk OPM, keluar dalam bentuk GAM. Sesungguhnya *kan* enggak perlu itu. Jadi tokoh-tokoh yang separatis itu didengar di MPR ini, berdebat-debat bersama kita. Nanti kalau enggak bisa musyawarah, *voting* lah ya *kan*. Tapi ada tempat yang sah bagi mereka sebagai warga negara untuk menyampaikan pendapatnya. Apa landasan konstitusional untuk itu? Saya senang sekali kepada tiga pasal di Undang-Undang Dasar yang sangat mendasar tapi jarang diperhatikan, yaitu Pasal 18 dan Penjelasannya, juncto Pasal 32, juncto Pasal 36. Ketiga pasal ini secara bersama-sama menunjukkan kemajemukan kita sebagai bangsa.

Sekarang kita tahu, kita itu cenderung membuat undang-undang yang di semua daerah sama saja, dan tidak jalan. Salah satu dari rusaknya tatanan kita sekarang adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa. Ketika konflik di tingkat bawah terjadi marak, struktur tradisonal yang sebelumnya ini mampu menyelesaikan itu sudah tidak ada. Sehingga bentrokan langsung terpaksa diturunkan tentara. Ke

Maluku tujuh belas batalion. Kalau ke setiap provinsi tujuh belas batalion. Habis, habis ini tentara. Sejak tahun 1983 tentara ini malah dibuat kecil. Saya melihat kalau boleh komentar agak nyimpang sedikit. Peristiwa huru hara sejak Mei 1998, itu sebagian besar karena tentara kita, polisi kita *ndak* cukup. Di taruh kemari, sini marak lagi, pindahkan kemari, sini lagi. Jadi ada semacam ketidakmampuan mengendalikan dinamika yang begitu besar.

Jadi pertimbangan efisiensi yang menyebabkan diciutkannya kekuatan ABRI mungkin keliru. Jadi, di kalangan kepolisian itu ada indeks. Satu polisi sekitar empat ratus, lima ratus. Kita seribu seratus berapa? Ya, ya susah mengendalikan bangsa sebesar ini, dan saya melihat juga ya di dalam tingkat nasional, tidak ada badan pemerintahan yang memperhatikan kemajemukan bangsa ini.

Saya pernah mengundang teman-teman dari Departemen Dalam Negeri, ada Direktorat Persatuan Bangsa di sana. Apa yang dipikirkan di situ, pembauran. Pembauran itu *kan* soal kecil. Orang suku A kawin dengan suku B, itu tidak usah diatur departemen. Kalau suka sama suka, kawin dia, tapi yang mesti kita pikirkan bagaimana orang Aceh itu merasa diorangkan. Bagaimana orang Mentawai. Ini orang Mentawai minta jadi provinsi pula ini. Apa orang Padang itu *ndak mikirin* kami, nah rasain saya bilang. Jadi bagaimana orang Banten, orang Sulawesi Selatan, orang Ambon, orang Irian. Saya ditugasi menangani orang Irian dulu dalam tugas saya terakhir di Setneg. Di Irian itu ada dua ratus empat puluhan suku. Nah, siapa di antara kita yang tahu. Apakah Depdagri tahu tidak? Yang tahu itu Direktorat Kebudayaan dan Tradisi dari Dikbud. Aneh *kan*? Dan di Republik ini masalah paling besar adalah koordinasi, sampai sekarang. Ini kerja, ini tidak tahu. Saya coba mikir-mikir kenapa sih sulit amat koordinasi. Ini berkenaan dengan ilmu pemerintahan yang diajarkan oleh Pak Nazar.

Public administration itu *kan* bertumpu kepada pengertian *function*, fungsi. Semua tugas fungsi itu dibagi habis, dan dalam kita mengatur *public administration* ini tidak ada *clausal* bagaimana mengkoordinirnya kembali. Tidak ada. Ini pikir kita *kan* anggaran ya? Mata anggaran, mata anggaran, mata anggaran. Ini jalan pikiran yang terbalik. Mestinya anggaran itu hanya dukung, tapi *ndak* semuanya di subordinat kepada pertimbangan anggaran, ini salah satu.... Saya pernah sampaikan saran kepada Ketua LAN Pak Kristiadi dulu. Pak Kristiadi, mungkin *ndak* dalam setiap Keppres yang mengatur organisasi di departemen itu dibuat *clausal* koordinasi. Ya beliau mungkin betul juga katanya.

Saya ingat pengalaman di ABRI. Setiap perintah operasi itu sudah standar itu. Paragraf lima, itu kordinasi. Jadi, setiap perintah itu sudah ada *built in*. Begini lho koordinasi pada sana, tempatnya di sana. Di sipil *kan ndak* ada. Tapi simpang siur *aja*. Kita buat badan-badan koordinasi, kemudian membuat badan koordinasi dari badan-badan koordinasi. Bikin lagi. Itu *aja* kerja kita. Sangat tidak efisien.

Jadi oleh karena itu, saya berpendapat adanya perubahan ke arah *semi Presidential system of government* akan banyak membantu. Seiring dengan itu, saya berpendapat Saudara-Saudara sekalian, tidak perubahan Undang-Undang Dasar, tapi anjuran kepada Presiden untuk menyusun organisasi dan tata kerja pemerintahan pusat. Nah, itu sudah melihat ada keppres untuk tiap-tiap departemen, tapi bagaimana seluruhnya itu berfungsi? Bagaimana mereka menyusun kerja yang bersama-sama? Bagaimana Presiden mengendalikan itu semua? Sampai sekarang tidak ada organisasi dan prosedurnya.

Saya sepuluh tahun di Sekretariat Negara, ya terbungong-bungong saya, kenapa sulit *amat* sih. Memang ada kecenderungan dari para Presiden Indonesia untuk tidak

mau dibatasi. Presiden pertama begitu, kedua begitu, ketiga begitu, Gus Dur, ini kelihatan ya begitu juga, mungkin. Padahal kita harus berpikir dalam sistem.

Di dalam sistem itu harus jelas. Ini apa tugasnya, apakah wewenangnya, dan tanggung jawab. Kalau ini tidak tertulis, maka ke pimpinan akan sangat personalistik. Jadi pagi bisa lain, siang bisa lain, sore bisa lain. Tidak ada *rechtzekerheid*, tidak ada kepastian hukum di Republik ini selama itu tidak dilembagakan. Jadi artinya di dalam sistem pemerintahan semi presidensiil ini ada kebutuhan untuk menyusun ini. Lagi pula kalau ada satu sistem di kita, akan lebih tenang, ya *gitu*. Kita tahu apa yang kita harapkan dari orang lain. Orang lain tahu apa yang diharapkan dari kita. Sekarang saya masih belum melihat.

Jadi dalam kaitannya dengan utusan daerah tadi, saya mendukung Prof. Harun Al Rasyid agar di samping DPR, ada Dewan Perwakilan Daerah. Kita tetap negara kesatuan tapi lain. Jadi kalau di DPR itu lebih banyak fungsional, industri, pertanian, kalau daerah itu teritori, perwakilan teritori. Dan kita tahu berdasarkan konvensi Montevideo tahun 1933 negara itu tiga unsurnya. Ada rakyat, ada wilayah, ada pemerintah. Wilayah Indonesia ini begitu luas. Rakyatnya begitu majemuk. Angka yang pasti sampai sekarang belum ada, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Koentjaraningrat bilang 901, Departemen Dikbud 555. Beda 400 ini. Ke mana perginya itu?.

Jadi sejalan dengan itu saya juga menyarankan tidak dalam amendemen tapi sebagai catatan saja perlu ada undang-undang berdasar Pasal 18, 32, dan 36 itu yang menginventarisir dan mengesahkan etnik yang ada di Indonesia. Kenapa? Etnik group sebagai satu pengertian antropologi itu terkait dengan masalah ulayat, dan akibat dari tatanan selama ini, itu tidak nampak kesadaran kita bahwa ulayat itu juga sah. Instrumen Hak Asasi Manusia yang dikembangkan oleh PBB itu mengakui yang dinamakan *indigenous peoples minorities and their homeland*. Kita ini terombang-ambing ya. Undang-Undang Pokok Agraria kita mengakui, apa tidak mengakui. Ragu-ragu terus kita ini. Ya *mbok* diakui.

Indonesia menurut adat *recht* terbagi atas dua bagian besar. Jawa yang didasarkan kepada teritorial saja dan luar Jawa yang didasarkan kepada asas teritorial genealogis. Jadi orang luar Jawa itu punya suku. Suku itu punya ulayat. Jadi, orang Padang ramai akhir-akhir ini, karena Semen Indarung itu mau dijual, sebagian sudah, tapi 51% pemerintah. Masalahnya adalah bukit batu kapur di kenegerian Lubuk Kilangan itu. Itu diserahkan begitu saja kepada negara. Boleh diambil, tapi waktu mau dijual wah *mangke rumiyin*. Itu ya. Tanah, ulayat tidak boleh dijual. Jadi istilahnya begini, kerbau berdiri, kubangan tinggal begitu. Artinya kalau yang memakai itu sudah selesai, dia *ndak* bisa membawa juga kubangannya itu.

Jadi saya ditugasi untuk menjadi komisaris di sana. Saya tampung, saya sampaikan. Sekarang diam ya. Apa sudah ini, ribut lagi, tidak tahu saya. Jadi dengan adanya Dewan Perwakilan Daerah itu masalah-masalah yang berulang-ulang kita hadapi ini, saya berharap akan makin kurang.

Kemudian masalah HAM, saya sangat setuju agar ini mendapat perhatian yang lebih luas dari Undang-Undang Dasar kita. Sebabnya begini Saudara-Saudara sekalian. Pada waktu kita mendirikan Republik ini tahun 1945, belum ada tentang *Universal Declaration of Human Right*. Dan *Universal Declaration of Human Rights* itu sifatnya lebih pernyataan moral. Jadi setiap anggota PBB terikat secara moral untuk menghormati itu. Tapi konvensi itu baru tahun 1966 dan berlakunya baru tahun 1976.

Jadi *International Convention on Civil and Political Rights*, *International Convention on Social, Cultural and Economic Rights* itu tahun 1966, baru. Apa kita sama

sekali *blank* dalam masalah itu? Nyatanya tidak. Konstitusi RIS tahun 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 banyak sekali mencantumkan Hak Asasi Manusia itu. Biarlah Undang-Undang Dasar kita itu agak gemuk sedikit lah ya. Jangan terlalu kurus. Sebab nanti itu banyak yang kelupaan hanya terbatas di prinsip tapi tidak bisa dioperasionalkan. Kita banding-banding dengan Undang-Undang Dasar lain cukup rinci. Kekenyalan itu bisa dilakukan melalui konvensi. Jadi perubahan Undang-Undang Dasar tentunya tidak mesti terbatas pada hal-hal yang tertulis saja. Jadi, itu lah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, ijin saya menggaris bawahi kembali beberapa saran saya.

Pertama, sistem pemerintahan presidensiil yang sangat kaku, utopian, dan telah memakan begitu banyak korban itu, mari kita perbaiki menjadi sistem semi presidensiil, satu varian dari sistem pemerintahan presidensiil. Perubahannya tidak drastis, saya tidak pernah bisa percaya kepada revolusi. Dalam revolusi itu orang pikirnya konvensional juga.

Saya mendukung perubahan yang *incremental*. Dan yang kelihatan oleh saya adalah tambahkan sedikit dua, tiga kata saja di Pasal 17 Ayat (3). Jadi yang bunyinya : "Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan", atau sudah diubah "urusan tertentu" di bawah pimpinan seorang perdana menteri atau di bawah pimpinan Wakil Presiden. Dalam arti Presiden adalah Kepala Negara. Dia kampanye dipilih oleh rakyat separuh provinsi tambah satu.

Adapun hal-hal yang rutin, koordinasi pemerintahan ini yang paling lemah di Republik ini dipimpin oleh Wakil Presiden/Perdana Menteri. Kalau ini saja, itu sudah akan lega kita. Tidak akan simpang siur lagi. Sekarang bingung kita ini, arahnya ke mana?.

Hal-hal yang lain yang saya lihat relevan adalah buat lah Dewan Perwakilan Daerah. Jadi DPR fungsional, Dewan Perwakilan Daerah ini teritorial kultural barangkali, sehingga mereka bisa menyampaikan di sini secara melembaga. Tidak perlu berontak mereka itu. Di sini dia bicara. Di sini kita selesaikan. Di sini kita dengar. Jadi tidak perlu insidental lagi. GAM, kita datang ke Aceh, dengar. Ada jalur dia. Apalagi BP MPR ini *kan* sepanjang tahun, bisa kontak dengan siapa saja.

Itu saja yang bisa saya sampaikan, terlebih terkurang saya mohon maaf sebesar-besarnya.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

4. Pembicara : Nazarudin Syamsudin (AIPI)

Melalui Pak Pimpinan, siapa lagi?

5. Pembicara : Dra. Isbodroini Soejanto, MA (AIPI)

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, dan saya juga merasa sangat terhormat bisa berbicara di muka Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak di sini. Kami datang juga sama seperti Pak Nazar. Saya juga tidak memakai persiapan apa-apa karena baru diberitahu kemarin sore, dan kemarin juga saya sakit. Jadi tidak bisa berpikir sama sekali.

Jadi nanti kalau umpamanya kata-kata saya agak *belepotan* begitu, barangkali bisa dimaklumi.

Sebelum saya mengemukakan beberapa pikiran, saya ingin mengomentari dulu pendapat Pak Saafruddin Bahar. Karena bagaimanapun juga saya merasa tergelitik juga, ketika dikatakan bahwa orang Jawa itu tidak realistis. Ini bukan pertarungan etnis lawan etnis, bukan, tapi menurut saya bukan orang Jawa yang tidak realistis, tapi sistemnya yang tidak realistis.

Saya pernah dikatakan memang orang Jawa itu cenderung menjadi otoriter. Saya pikir semua orang itu cenderung menjadi otoriter, kalau dia punya kekuasaan yang tidak dikontrol. Saya beri contoh umpamanya Mobutu Seseseko, itu orang Afrika? Ya *kan*? Dia berkuasa tiga puluh dua tahun sama dengan Soeharto, kekayaannya juga sama dengan Soeharto. *Lha*, kalau begitu bagaimana? Apakah Mobutu Seseseko orang Afrika itu sama dengan orang Jawa? Marcos berkuasa sampai dua kali periode juga tidak terbatas kekuasaannya. Kenapa? Karena sistemnya yang tidak bisa mengontrol dia. Jadi sebetulnya bukan orang Jawa yang tidak realistis, sistemnya itu yang tidak realistis. Maaf ya Pak Saafuddin, bukannya saya mau melawan, bukan.

Jadi pokoknya semua orang itu kalau tidak dikontrol sama saja. Presiden kita pun yang sekarang walaupun tidak dikontrol toh akan sama saja. Jadi barangkali memang Undang-Undang Dasar 1945 ini memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden, tapi tidak berarti bahwa kekuasaan itu tidak bisa dikendalikan. Sekarang masalahnya, bagaimana kita menciptakan suatu sistem, di mana sistem itu bisa mengontrol, bisa mengendalikan Presiden. Kalau tadi Pak Saafuddin Bahar mengusulkan semi presidensiil.

Kalau menurut saya, presidensiil juga tidak menjadi masalah, hanya sekarang bagaimana supaya ini bisa betul jalannya. Nah, di dalam hal ini, saya tidak menyalahkan *the foundings fathers* kita, ketika membuat ini. Saya merasa, saya berpendapat bahwa mereka itu adalah orang-orang yang betul-betul sangat ideal dan mempunyai hati, pikiran yang sangat bersih untuk kepentingan rakyat. Tetapi mengapa kemudian menjadi sangat berubah? Itu karena *elite-elite* kita sesudah itu mempunyai pemikiran yang luar biasa kerakusan terhadap kekuasaan. Ini yang mengubah Undang-Undang Dasar 1945 menjadi tidak betul.

Tetapi bagaimanapun juga Undang-Undang Dasar ini harus diamendir. Karena begitu banyak kelemahan. Manusia itu kalau tidak dibatasi, tidak diberikan pengawasan, tidak dikasih rambu-rambu, yaitu yang katanya Lord Acton: *power tends to corrupt*. Nah, jadi kekuasaan itu memang cenderung untuk korup. Jadi bagaimana kita membatasi korup itu? Itu yang sebetulnya terletak pada Bapak-Bapak di sini semua di dalam merumuskan nanti.

Mengenai Presiden, dikatakan bahwa harus orang Indonesia asli. Kalau secara konsep demokrasi, itu agak aneh ya. Asli itu yang mana? Bagaimana Bapak-Bapak nanti kalau memang mau ini dipertahankan kata asli itu, harus memberikan definisi asli itu apa. Saya katanya etnis Jawa tapi dalam diri saya mengalir darah Cina, mengalir darah Arab. Apakah saya ini asli, apa bukan? Jadi definisi asli itu harus betul-betul supaya jangan terjadi diskriminasi terhadap warga negara yang lain.

Apakah tidak cukup dikatakan Presiden harus seorang warga negara Indonesia. Nanti dipenjasannya ada, apakah dia sudah sekian puluh tahun tinggal di sini, sudah ketahuan integritasnya kepada bangsa atau seperti itu. Kalau hanya Indonesia asli itu, susah. Kalau kita lihat umpamanya Malaysia, Tengku Abdurrahman itu keturunan Cina. Kakeknya orang Cina. Mahathir kakeknya orang India. Bangladesh India juga Pak, tahun 1971 baru jadi Bangladesh *gitu lo*. Jadi sebetulnya kata-kata asli itu harus diberi penjelasan yang sejelas-jelasnya, kalau mau dipakai kata bangsa asli. Kalau menurut saya, saya lebih cenderung warga negara Indonesia nanti penjasannya bagaimana! Itu saja.

Kemudian juga jabatan Presiden itu barangkali sudah tidak ini lagi yaitu harus sangat dibatasi dua kali. Jadi jangan sampai berlarut-larut sehingga *corruption*-nya juga menjadi berlarut-larut.

Nah, mengenai Presiden barangkali pemilihan secara langsung seperti yang diusulkan oleh Pak Saafruddin Bahar itu sangat baik ya. Jadi kita mulai dengan pemilihan secara langsung, sehingga Presiden kita itu yang terpilih betul-betul menyuarakan keinginan rakyat. Jadi bukan keinginan segelintir rakyat yang hanya dipertunjukkan, diutak-atik di dalam MPR. MPR yang terdiri atas 700 orang itu katanya mewakili lebih kurang 200 juta. Tapi apakah betul itu keinginan rakyat yang 200 juta? Itu juga masih menjadi pertanyaan, karena kita tahu sendiri pemilihan Presiden itu bisa diutak-atik tergantung yang mengutak-atik, pintar-pintarnya yang mengutak-atik. Jadi kalau itu pemilihan secara langsung, itu rakyat akan jadi puas, begitu.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden hendaknya satu paket. Jadi setiap Partai bisa mengusulkan seorang Presiden satu paket bisa saja Presiden dari partai ini, Wakil Presiden dari partai lain, bisa saja. Itu *kan* tergantung kompromi dari partai yang akan memampatkan Presiden dan Wakil Presiden? Mengapa?

Karena kalau Presiden dipilih sendiri, Wakil Presiden dipilih sendiri? Mereka *kan* harus bekerjasama. Kalau satu, nanti Presidennya ke kanan, Wakil Presiden ke kiri, rakyat juga yang susah. Jadi kalau itu satu paket, saya pikir itu akan lebih bisa meminimalisir ketegangan-ketegangan di tingkat atas, dan itu yang penting. Kebetulan sekarang Gus Dur dan Mega memang tidak dipilih satu, tapi kebetulan mereka mempunyai hubungan yang sangat baik. Coba kalau enggak, itu *kan* bisa jadi *berabe* juga nantinya.

Hal yang lain, kedudukan Presiden ini *kan* sebagai Kepala Negara dan sebagai Kepala Pemerintahan, itu sebaiknya dirinci. Fungsi-fungsi apa, hak-hak apa yang bisa dilakukan Presiden sebagai Kepala Negara dan apa sebagai Kepala Pemerintahan. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sama sekali tidak jelas. Jadi pengalaman kita pada dua Presiden yaitu Soekarno dan Soeharto itu sudah dicampur aduk jadi satu. Sehingga, jadilah pemerintah yang sangat otoritarian dan mendekati kepada kediktatoran. Itu karena tidak jelas di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi supaya agak dirinci. Supaya jelas tugasnya yang mana sebagai Kepala Pemerintahan dan yang mana sebagai Kepala Negara.

Nah, di dalam pengalaman kita selama ini, kita melihat bahwa Presiden begitu sangat kuat, baik Soekarno atau pun Soeharto. Untung Soekarno cepat jatuh dan cepat enggak ada. Coba kalau dia lama seperti Soeharto sama saja. Jadi bagaimanapun juga kita mengalami kediktatoran itu sudah mulai dari Soekarno bukan dari Soeharto. Soeharto menjadi bertambah parah, karena tidak berdayanya lembaga-lembaga yang lain.

Nah, di dalam hal ini salah satu lembaga yang paling bisa mengontrol, di samping juga pers dan juga rakyat, itu adalah lembaga legislatif. Jadi memang betul kita harus menegaskan trias politika pada tempatnya yang semestinya. Bukan lalu trias politika diberlakukan seperti dalam satu kotak-kotak, bukan seperti itu, tapi difungsikan. Lembaga-lembaga trias politika itu menempati fungsi yang semestinya.

Dalam hal ini, saya melihat dalam dua pemerintahan Soekarno dan Soeharto, itu legislatif lemah, dilemahkan. Masalahnya, kenapa bisa dilemahkan? Masalahnya *kan* di situ. Karena budaya politik kita masih sangat kuat berorientasi kepada pemimpin yang di atas. Orientasi vertikal, orientasi kekuasaan yang vertikal itu sangat kuat. Nah, ini bagaimana supaya orientasi yang vertikal itu tidak terjadi lagi seperti pada masa-masa yang lalu. Nah, orientasi vertikal itu terjadi karena pelemahan di dalam lembaga legislatif dan juga pelemahan di lembaga MPR. Dimulai dari diubahnya sistem kepartaian yang semau-maunya. Pada waktu Soekarno, 28 partai hasil dari pemilu

1955, dikecilkan jadi 10. Pada waktu Soeharto, PKI enggak ada, diganti Golkar, tetap 10, pemilu dijadikan fusi. Sudah difusikan.

6. Pembicara : Andi Mattalata (F-PG)

Interupsi. Barangkali bisa diklarifikasi lebih lanjut. PKI diganti Golkar maksudnya apa?

7. Pembicara : Dra. Isbodroini Soejanto, MA (AIPi)

Bukan, *kan* ini *kan* sejarahnya begitu! Jadi maksud saya legislatif itu jangan dilemahkan. Dulu pelemahannya itu disebabkan karena perubahan sistem kepartaian. Jadi kalau Bapak-Bapak di sini ada anggota Golkar jangan marah, karena memang itu sistemnya begitu. Begitu loh.

8. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Minta klarifikasi bahwa PKI diganti Golkar. Itukan Golkar tidak sama dengan PKI, itu yang minta diklarifikasi. Maaf saja.

9. Ketua Rapat : Harun Kamil

Ini barusan dari Golkar ini.

10. Pembicara : Dra. Isbodroini Soejanto, MA (AIPi)

Saya tadi enggak ingat itu Pak. Waktu sepuluh partai itu, *kan* PKI ada. Pada waktu demokrasi terpimpin. Nah, pada waktu Orde Baru lahir, itu PKI sudah tidak boleh lagi Pak. Jadi PKI itu diganti oleh Golkar, artinya bukan Golkar itu PKI, bukan. Kekuatan politiknya, sistemnya kepartaiannya, PKI nya dibuang, kemudian Golkar yang memang sudah dibina oleh militer embrionya pada waktu demokrasi terpimpin itu dijadikan satu kekuatan pada masa Orde Baru. Kemudian, itu ikut di dalam pemilihan umum. Nah, di dalam Undang-Undang Kepartaian dan Golongan Karya di situ ditegaskan bahwa yang jadi partai politik sesudah terjadi fusi hanya dua, PDI, PPP dan Golongan Karya. Jadi yang partai politik hanya dua. Golongan Karya bukan partai politik tetapi dia adalah organisasi pemerintah yang mendukung pembangunan. Jadi di sini, ada semacam politik itu memang tidak bertulang, lidah memang tidak bertulang. Jadi meskipun dia bukan partai politik, dia juga boleh ikut pemilihan umum, *gitu*.

Ini dampaknya sangat luar biasa besar, mengapa? Karena birokrasi diambil. Birokrasi yang mestinya dia netral, jadi tidak netral karena dia penguasa itu sendiri di dalam tubuh Golkar. Kemudian, terjadi seperti yang tadi Pak Saafruddin Bahar tadi katakan bahwa terjadi birokratisasi desa. Nah, itu Golkar masuk ke desa. Meskipun orang bilang pegawai negeri cuma empat juta kok, kalau Golkar menang itu hebat *kan* karena Golkar. *Loh* nanti dulu! Tujuh puluh persen masyarakat kita tinggal di daerah pedesaan. Peraturan massa mengambang itu partai politik hanya sampai ke Dati II. Lalu yang dipegang mana? Yang dipegang adalah daerah pedesaan, dipegang oleh Golkar. Nah, berangkat dari sini ini lah terjadi pelemahan legislatif dan pelemahan MPR. Jadi di dalam hal ini, menurut saya, sekarang dalam pemerintahan sekarang legislatif jangan mau dilemahkan dan tidak boleh dilemahkan kalau kita menghendaki suatu pemerintahan yang betul-betul baik artinya berbeda seperti dulu.

Begitu juga MPR. Utusan Golongan, siapa yang menentukan Utusan Golongan? Orang-orang pemerintah juga. Jadi sudah dengan sendirinya ini pembelengguan. Pelemahan terhadap legislatif dan MPR itu dimulai dari bergeraknya sistem kepartaian, berubahnya sistem kepartaian. Nah, di dalam hal ini, saya mengusulkan supaya MPR pada yang akan datang itu jangan lagi ada yang diangkat. Semua harus dipilih. Bagaimana akan lebih baik kalau sistem kita itu diubah dari monokameral menjadi

bikameral. Jadi DPR, kemudian MPR itu terdiri dan wakil-wakil provinsi yang dipilih. Terserah satu provinsi bisa terdiri atas lima atau berapa, tapi dipilih langsung.

Nah, kemudian MPR dan DPR ini bergabung menjadi satu. Jadi contohnya barangkali seperti di Amerika Serikat, *House of Representative* dengan *Senate*. Mereka bergabung menjadi *Congress*. Inilah yang akan mengontrol Presiden. Jadi di Amerika Serikat presidensiil, tetapi Presiden enggak bisa berjalan semauanya. Karena ada yang mengontrol, yaitu *Senate* itu. Jadi Indonesia, kita barangkali, akan lebih baik seperti itu.

Jadi yang namanya MPR itu harus mewakili daerah-daerah dan jangan diangkat tetapi dipilih oleh daerah itu sendiri, dan ini nanti dia bergabung dengan DPR menjadi satu kekuatan yang bisa mengontrol kekuasaan Presiden yang memang cenderung bisa menjadi sangat kuat, kalau kontrolnya lemah. Barangkali ini juga memerlukan satu pemikiran yang mendalam, apakah hal itu dimungkinkan atau tidak. Menurut saya, kontrol terhadap Presiden itu sangat penting. Karena, kalau tidak begitu memang akan terjadi *abuse of power* yang dilakukan oleh Presiden itu sendiri dengan dalih kepentingan rakyat.

Nah, kemudian Pasal 24 dan Pasal 25 itu mengenai lembaga kehakiman. Ini juga barangkali perlu dirinci secara jelas agar lembaga kehakiman itu berdiri otonom. Jadi, tidak seperti pemerintahan yang lalu itu, lembaga kehakiman itu sudah terkooptasi ke dalam kekuasaan. Dia menjadi di bawah Presiden. Dia enggak punya lagi otonomi atau wewenang untuk melakukan tugasnya. Kalau saya lihat perbandingan di beberapa negara enggak usah jauh-jauh di Malaysia saja, ini lembaga kehakiman luar biasa dia mempunyai kekuasaan yang sangat mandiri, otonom, terlepas dari dikooptasi ke dalam kekuasaan. Karena salah satu rusaknya negara kita itu juga karena fungsi kehakiman yang *amburadul*, yang tidak bisa lagi otonom.

Kemudian, seperti diusulkan oleh Pak Nazar tadi, juga lembaga legislatif. Hak-hak legislatif itu betul-betul difungsikan terutama hak *budget*. Hak *budget* itu sangat penting. Kemudian, hak inisiatif. Dua periode pemerintahan kita, hak-hak legislatif sangat lemah. Apalagi kalau dalam masa Orde Baru, undang-undang yang dikeluarkan oleh legislatif sangat kecil dibandingkan dengan undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh eksekutif. Itu menunjukkan lemahnya legislatif. Padahal sebetulnya legislatif itu yang harus membuat undang-undang segala peraturan-peraturan.

Nah, kemudian mengenai masalah militer, itu juga sebaiknya diberikan rincian atau satu saya enggak mengerti istilahnya bagaimana dinyatakan dalam undang-undang. Kedudukan militer itu bagaimana? Ini *kan* karena tidak ada penjelasan di sini. Jadi militer bisa masuk ke mana-mana. Juga bukan salah militer, salah dari sistem itu sendiri. Kalau sekarang militer sudah dikurangi menjadi tiga puluh delapan, apakah itu kemajuan atau bukan. Menurut saya yaitu memang sistemnya begitu, tapi kalau menurut saya, itu belum merupakan suatu kemajuan. Kalau satu kemajuan yang betul, di mana-mana yang namanya negara demokrasi militer itu, berdiri di luar kekuasaan politik.

Dia mempunyai tugas yang sangat mulia sebetulnya. Tetapi mengapa tugas yang mulia itu diacak-acak dengan militer ikut-ikutan menangani masalah politik, menangani masalah ekonomi. Jadi semuanya jadi rusak. Sebetulnya militer itu harus jadi netral, berdiri di atas semua golongan, membela kepentingan rakyat, membela kepentingan bangsa. Itu tugas yang sangat mulia, saya bilang. Jadi yang di sini yang diatur adalah Angkatan Kepolisian di bawah Departemen Dalam Negeri, tapi yang angkatan yang lain belum ada diatur.

Saya juga sangat setuju dengan Pak Nazar bahwa DPA itu dihilangkan saja,

karena itu juga penghamburan uang juga. Dan jangan sampai DPA itu kalau di kalangan kami-kami itu, dikatakan DPA itu *kan* tempatnya mantan-mantan orang-orang besar supaya jangan mengalami *post power syndrome*. Itu *kan* kasihan kalau digitukan. Lebih baik tidak ada saja DPA, karena percuma tidak berfungsi.

Mengenai Pasal 18 mengenai Otonomi Daerah. Saya pikir itu tidak bisa ditunda-tunda lagi, karena Pasal 18 mengenai otonomi itu ditunda-tunda. Soekarno dulu mengatakan karena politik belum mendukung untuk dilakukan otonomi daerah. Kemudian, ada ketakutan kalau terjadi suatu penguatan di daerah, lalu terjadi suatu makar dari provinsi-provinsi seperti itu. Jadi sentralisme yang telah dilakukan baik di masa Soekarno atau pun di masa Orde Baru melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan juga tahun 1979 mengenai desa, itu sudah harus dibongkar.

Kita jangan selalu mengalami trauma mengenai pemberontakan-pemberontakan daerah. Banyak contoh-contoh negara kesatuan, tapi dia bisa berjalan dengan baik. Sekarang kenapa kita diancam seperti ini, dihadapkan pada masalah disintegrasi nasional, ini sebetulnya pokok yang paling utama adalah tidak terdapatnya hubungan pusat dan daerah yang harmonis terutama masalah pembagian kekayaan. Bayangkan Irian Barat yang begitu kaya, masa masih ada kelompok yang masih pakai koteka. Bagaimana tidak berontak? Riau yang begitu kaya, saya meninjau ke sana, melihat ke sana, daerahnya masih sangat miskin. Itu *kan* karena tidak ada keseimbangan.

Kemudian juga barangkali masalah keuangan pusat dan daerah. Ini sebaiknya, saya tidak mengerti caranya bagaimana, tapi dirinci dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai merugikan daerah. Jadi menurut saya, pergolakan-pergolakan di daerah bukan hanya itu saja, tapi barangkali itu merupakan salah satu pemicu. Di samping hal itu, juga adanya ketidakpuasan dari daerah, juga disebabkan karena bagaimana *elite manage* daerah itu. Karena Orde Baru memang bagaimanapun juga kita tidak bisa menghapus. Orde baru yang sudah berjasa di dalam meningkatkan perekonomian meskipun hanya dinikmati oleh segelintir orang. Tetapi pada waktu Orde Baru terlena di dalam pembangunan ekonomi, dia sama sekali lupa bagaimana membentuk bangsa, *nation building* sama sekali diabaikan. Nah, ini yang sekarang lalu timbul seperti masalah-masalah daerah seperti sekarang ini.

11. Ketua Rapat : Harun Kamil

Ibu pembicara, mohon diperhatikan waktunya. Karena masih ada mungkin ibu satu lagi pembicara. Belum lagi tanya-jawab, barangkali *straight to the point* ke amendemen. Terima kasih.

12. Pembicara : Dra. Isbodroini Soejanto, MA (AIPI)

Jadi menurut saya yang perlu diamendemen itu tadi, Pasal 24 mengenai kehakiman, mengenai Presiden, mengenai kedudukan legislatif, mengenai badan kehakiman, kemudian juga mengenai MPR. Artinya mengenai MPR saya mempunyai pendapat untuk diciptakan bikameral. Jadi MPR dan DPR bekerjasama di dalam melakukan kontrol pemerintahan. Dan masalah yang lain juga masalah minoritas dan masalah suku-suku terasing itu supaya juga dimasukkan ke dalam amendemen ini. Itu saja.

Terima kasih.

13. Pembicara : Nazarudin Syamsudin (AIPI)

Berikut Pimpinan, Ibu Diana.

14. Pembicara : Diana Fauziah Arifin, MA (AIPI)

Terima kasih atas waktu yang diberikan,
Ibu dan Bapak-Bapak sekalian,

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Sama seperti kedua Bapak dan Ibu di sebelah saya, saya juga merasa sangat terhormat pada hari ini saya memperoleh kesempatan untuk bertemu dengan Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, untuk membicarakan atau kita mengutarakan satu hal yang sangat amat penting bagi kelangsungan bangsa dan negara. Hanya yang saya pikirkan bahwa karena saya diberikan kesempatan terakhir. Memang sesuai urut kacang ya Pak Nazar ya, dan juga tampaknya hampir semua apa yang ingin saya kemukakan, pemikiran-pemikiran yang ingin saya utarakan, sudah sebagian besar diborong oleh rekan-rekan saya. Namun demikian, kesempatan ini tidak akan saya sia-siakan.

Tapi juga seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pemberitahuan ini saya tidak menyalahkan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang memberikan undangannya demikian mendadak. Apa mungkin demikian mendadaknya sehingga baru tadi malam di atas jam delapan saya baru menerima kabar. Tentunya sama dengan Bu Is juga, saya tidak mempunyai persiapan. Namun demikian, saya mencoba ada beberapa hal yang selama ini menjadi perhatian saya, dan dalam kesempatan ini mungkin apa yang menjadi perhatian ini, bisa saya utarakan dalam bentuk pemikiran-pemikiran, *insya* Allah.

Yang pertama, saya tidak akan memberikan penjelasan yang *bertele-tele* hanya saya mungkin *straight to the point* bahwa ada beberapa bab dan pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang memang nampaknya harus di amendemen. Namun, akar dan kesemuanya ini menurut saya kalau ditarik satu benang merah adalah bahwa Penjelasan dan pengaturan, atau kejelasan-kejelasan atau pengaturan-pengaturan dalam bab-bab dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini, tampaknya yang demikian longgar, yang demikian manis, sehingga membuat orang yang melihat, membaca jadi terkesima dan bingung dan akhirnya membuat persepsi masing-masing. Sehingga jadilah tadi yang disebut dengan pembelokan sistem, sistem yang tidak berjalan, tidak terkontrol, dan sebagainya. Antara lain di sini yang misalnya tadi saya katakan menjadi perhatian saya selama ini, bahwa dalam Bab XIII Pasal 31 tampaknya memang sepele sekali di sini Pasal 31 mengatur ada penjelasan mengenai pendidikan, kemudian pasal berikutnya menjelaskan mengenai kebudayaan.

Tampaknya memang sepele, tapi kalau demikian sepele mengapa orang baru sadar bahwa penempatan kebudayaan itu kok sepertinya seakan-akan bisa dipersepsikan atau sangat terbuka kemungkinan untuk dipersepsikan sebagai subordinat dari pendidikan. Padahal pendidikan itu adalah bagian dari kebudayaan, itu semua orang sudah tahu bahwa pendidikan adalah bagian dari kebudayaan.

Nah, ketika selama ini kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana pendidikan itu lebih mempunyai tingkatan yang seakan-akan dipersepsikan lebih tinggi daripada kebudayaan, orang tidak ribut, tapi begitu sekarang kementerian itu sudah menjadi Departemen Pendidikan Nasional, ke mana kebudayaan? Apakah patut hanya ditaruh di sebuah lembaga setingkat Direktorat Kebudayaan? Penjelasan itu lah yang tampaknya saya cari-cari tidak ada dalam penjelasan-penjelasan berikutnya, dan pasal ini pun juga demikian pendek. Baik pendidikannya Pasal 31 maupun Pasal 32, sehingga tampaknya perlu penjelasan mengapa kebudayaan tadi seakan-akan atau terbuka sekali dipersepsikan sebagai subordinat dari pendidikan. Sehingga kalau memang sudah ada penjelasannya, orang

bisa mengerti bahwa kebudayaan ini tidak menjadi bagian lagi dari Departemen yang sekarang namanya Departemen Pendidikan Nasional, cukup di sebuah direktorat, misalnya. Padahal sebetulnya yang dikerjakan oleh kebudayaan adalah antara lain pendidikan.

Nah, jangan salahkan kalau sekarang ini kita memetik buah, karena kebudayaan ini diabaikan maka pendidikan itu memang *ends*-nya akhirnya kepada menghasilkan yang disebut, mungkin saya kasar sekali mengatakan "tukang-tukang". Karena di sini nuansa atau nilai-nilai kebudayaan yang harusnya merupakan satu kesatuan, yang harusnya mengayomi pendidikan ini, mewadahi, itu diabaikan sama sekali.

Yang kedua, yang juga menjadi perhatian bagi saya adalah sama dengan rekan-rekan saya yang lain di sini. Mengenai hubungan pusat dan daerah, pengaturan pemerintahan daerah, pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah. Sekali lagi, jadi kejelasannya ini memang Undang-Undang Dasar memang tidak seperti artinya membutuhkan perangkat-perangkat untuk menjelaskan lagi, untuk mengatur, tetapi bukan berarti bahwa penjelasan di dalam Undang-Undang Dasar ini sedemikian cairnya. Sedemikian tidak ada rambu-rambunya, tidak ada kejelasannya lah demikian sehingga orang dengan leluasa bisa mempunyai persepsi yang macam-macam.

Khusus mengenai Pemerintahan Daerah, saya ingin memfokuskan atau menitik beratkan pada satu hal yaitu kata-kata "hak-hak, asal-usul dari...dan yang bersifat istimewa". Penjelasan mengenai daerah istimewa, bagaimana satu daerah bisa disebut istimewa? Apa indikatornya? Apa hanya sekedar sejarah perjuangannya, atautkah karena *resource*-nya, *resource*-nya misalnya, atautkah karena apa? Kita tidak ingin terjadi Aceh kedua dan ketiga. Justru titel istimewa inilah, kata-kata istimewa inilah yang kemudian di-*blow up*, diletupkan, mengapa istimewa kok nasibnya jauh dari istimewa?

Masih *mending* daerah-daerah lain yang bukan istimewa, tapi mengalami nasib yang lebih baik daripada yang istimewa. Jadi, penjelasan mengenai istimewa inilah yang tampaknya, yang dimaksudkan hak asal-usul daerah istimewa dan bagaimana, siapa sebetulnya yang mengatur istimewa atau tidak istimewanya, siapa yang memberikan batasan-batasan mana yang istimewa, mana yang tidak.

Kemudian juga mengenai DPA itu, saya tampaknya tidak sekeras dan seekstrim teman-teman saya di sini yang lain, bahwa DPA itu sebaiknya dihapuskan. Saya masih melihat bahwa DPA itu masih bisa, masih ada kemungkinan untuk dipertahankan, dengan catatan, DPA ini difungsikan kembali. Kita melihat bahwa ya tentunya difungsikan, bukan berarti kalau kita lihat pada masa Presiden kita ketiga kemarin itu sangat berfungsi, sangat amat berfungsi, ya saya tidak tahu konotasi berfungsinya itu bagaimana. Tentunya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di sini yang lebih tahu.

Akan tetapi kalau misalnya penjelasan di dalam Undang-Undang Dasar itu lebih rinci paling tidak, tidak menghasilkan persepsi yang bisa bermacam-macam. Tentunya pasal yang menyangkut Dewan Pertimbangan Agung ini masih bisa dipertahankan. Hanya sekali lagi ada penjelasan mengenai fungsinya, tidak hanya sekedar memberikan nasihat apabila ditanya dan lain sebagainya. Kalau misalnya tidak ditanya lantas mau *ngapain* ya, di situlah ketidak jelasannya.

Kemudian yang berikutnya adalah mengenai Pasal 17 mengenai Kementerian Negara. Tadi ketika Pak Saaf mengutarakan mengenai ini, Kementerian Negara Pasal 17, Bapak Wakil Ketua Panitia *Ad Hoc* I mengatakan bahwa ini sudah ada perubahan ya. Tetapi ya itulah karena perubahan-perubahan itu apakah sudah atau belum disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga saya sendiri juga belum tahu Pak, tetapi

bahwa atau belum waktunya mungkin disosialisasikan, mungkin karena masih digodok.

Akan tetapi mungkin ada satu pertanyaan saya bahwa karena tidak ada penjelasan mengenai di sini hanya menteri-menteri memimpin departemen pemerintahan, bagaimana dengan menteri-menteri sekarang yang tidak punya, yang tidak memimpin departemen misalnya. Apakah suatu kantor urusan atau apa atau misalnya sebuah lembaga setingkat badan, apakah perlu dipimpin oleh seorang menteri? Seperti misalnya BBPT apakah memerlukan seorang Menteri Ristek dalam hal ini untuk memimpin yaitu mestinya tentunya ada kejelasan.

Yang terakhir, saya ingin menyoroti masalah HAM, Hak Asasi Manusia. Masalah HAM dalam hal ini yang saya soroti adalah implementasinya, kejelasan atau penjelasan pengaturan-pengaturan mengenai implementasi dari HAM. Jangan sampai terjadi diskriminasi dalam implementasinya, siapa yang menjadi subyek dan obyeknya itu jelas.

Kita tampaknya dalam hal ini tidak perlu meniru negara-negara yang katanya sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Namun dalam implementasinya justru mendiskriminasikan HAM dalam implementasinya. Kita lihat misalnya kasus yang terakhir, pemerintah Australia teriak-teriak HAM di Timor-Timur. Bahkan itu lah yang menjadi senjata utama untuk menghantam Indonesia, ketika beberapa tahun yang lalu dan terakhir-terakhir ini juga, tetapi bagaimana perlakuan mereka? Bagaimana mereka mengimplementasikan HAM terhadap masyarakat Aborigin misalnya, atau Amerika yang katanya itu adalah *mbah*-nya HAM. Selalu Amerika dan Perancis selalu mengatakan bahwa merekalah masyarakat yang paling menghormati Hak Asasi Manusia, namun dalam implementasinya banyak sekali kelompok-kelompok minoritas, kelompok-kelompok etnik, ras yang justru terinjak-injak Hak Asasi Manusia.

Jadi, berdasarkan pengalaman tersebut, berdasarkan pelajaran yang bisa kita petik dari sana, bahwa implementasinya HAM itu memang baik. HAM itu memang perlu dicantumkan secara jelas dalam Undang-Undang Dasar.

Namun yang lebih penting lagi menurut hemat saya adalah implementasinya, sehingga jelas siapa subyeknya, jelas siapa obyeknya, implementasinya kepada siapa dan sebagainya, dan sebagainya. Tentunya di sini pengaturan yang rincinya saya kira sangat amat diperlukan.

Demikian mungkin sekelumit pemikiran-pemikiran dari saya. Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.

15. Pembicara : Nazarudin Syamsudin (AIPI)

Demikianlah Bapak pimpinan, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu para anggota semuanya, paparan dari Tim AIPI. Di sana jelas sekali kelihatan bahwa memang ada benang merahnya, tapi ibarat sebuah lukisan pasti ada bermacam warna di sana. Jadi memang demikianlah saya kira seharusnya dunia ilmu pengetahuan tidak ada keseragaman dalam pemikiran dan dalam pola-pola pemikiran. Selanjutnya saya serahkan kembali.

Terima kasih.

16. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih atas paparan dan pokok-pokok pikiran dari Asosiasi Ilmu Politik Indonesia yang memakan waktu hampir dua jam, barangkali dari proses kita yang paling lama itu baru empat orang. Kalau datang banyak barangkali bisa satu hari, tapi memang itu yang kita maksudkan, cuma memang kita dibatasi waktu.

Kemudian yang kedua, perlu kami klarifikasi jadi ternyata waktu kita cek ke sekretariat, undangan pertama itu salah alamat. Enggak cepat kembali,

diberitahukannya baru kemarin. Nah, itulah mengapa terlambat, jadi di luar unsur kesengajaan, tapi bagaimanapun juga mohon maaf, sehingga AIPI tidak sempat membuat persiapan-persiapan lebih matang. Sehingga nampak tadi ada konfigurasi pelangi daripada pemikiran AIPI, tapi saya percaya bahwa pertemuan ini bukan sekali, mungkin kita harapkan dari AIPI membuat pokok-pokok pikiran dan susunan amendemen secara tertulis, dan kita bisa bertemu lagi. Itu yang diharapkan.

Baik, waktu sudah jam 11.20 WIB, ini cepat lima menit, jadi masih ada waktu sampai, apa kita perpanjang sampai 12.30, Pak Yusuf Muhammad mau bicara, silakan. Baik kalau begitu kita daftar, Pak Yusuf Muhammad dulu, Soedijarto dulu ya, Pak Katin dulu, empat Pak Asnawi, lima Pak Frans, Pak Hendi, Pak Hatta, Bu Rosnaniar, sembilan Pak Andi Mattalatta, sepuluh Pak Patrialis, sebelas Pak Ali Marwan. Baik, ada sebelas pembicara ya saya kira mengingat waktu mungkin satu *session* saja dan kami persilakan untuk bertanya secara *to the point* atas apa yang disampaikan oleh AIPI. Kesempatan pertama kami persilakan kepada Pak Yusuf Muhammad.

17. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Ada dua hal Bapak-Bapak yang ingin saya sampaikan, tampaknya sering terjadi benturan antara apa yang dipahami oleh disiplin ilmu politik dengan politisi. Jadi mungkin memang akademisi dan politisi itu berbeda. Kalau saya sering mengatakan akademisi itu tidak boleh bohong tapi boleh salah, itu kalau akademisi. Kalau politisi itu tidak boleh salah tapi boleh bohong. Dua hal yang saya maksudkan bagaimana kita membangun sebuah sistem undang-undang yang dapat mengimplementasikan ilmu kita di dalam sistem kehidupan berbangsa. Al Quran itu mengatakan orang berilmu itu *waulul'ilmi tho imambilitis*, orang berilmu itu mesti menegakkan keadilan.

Tapi ternyata kita menemukan benturan-benturan seperti yang tadi digambarkan. Apalagi tadi ada *statement* tentang kalau politik kotor dan sebagainya. Pertanyaan saya, apakah tidak diperlukan ada pasal-pasal yang berbicara tentang etika politik. Karena kita makin ke belakang ini makin *ndak karu-karuan*, apa tidak diperlukan?

Beberapa waktu yang lalu ada usulan tentang undang-undang etika politik, tapi kontroversial akhirnya tidak jadi. Nah, karena kita membaca di pembukaan itu banyak sekali nilai-nilai moral, nilai-nilai spiritual, apa tidak diperlukan ada etika politik sebagai sebuah pasal yang bisa melatar belalangi perilaku-perilaku politik itu. Termasuk tentang seorang Presiden sebagai salah satu pejabat dari kehidupan bernegara kita. Sebab memang sependapat semua orang untuk potensial menjadi otoriter, itu semua orang. Jadi *ndak* ada etikanya. Yang membedakan, hanya etnik yang satu punya kesempatan, yang satu belum berkesempatan, itu saja soalnya.

Yang kedua, yang ingin saya tanyakan, pemahaman saya terhadap apa yang dirumuskan lima puluh lima tahun yang lalu itu ada kondisi-kondisi yang melatarbelakangi. Jadi kalau orang belajar Al Qur'an itu ada *asbabun nuzul* itu Pak. Pertanyaan saya, apakah latar belakang itu tidak perlu kita perhatikan di dalam melakukan perombakan itu? Misalnya Indonesia asli, saya kira ketika itu Indonesia asli itu untuk membedakan dengan penjajah mungkin, yang bau-bau penjajah. Sehingga pemisahan ketika itu ya pemisahan yang untuk memudahkan saja, *lha* kalau sekarang semuanya yang asli juga penjajah lalu pakai rumusan apa *gitu*?

Jadi, ini lebih bersifat soal kondisional, sehingga perubahannya juga bisa kita lihat apakah diperlukan hal-hal yang melatarbelakangi itu. Seperti tentang kekuasaan

Presiden yang besar. Mungkin karena ketika itu sebuah negara baru memang diperlukan Presiden yang bisa melakukan segalanya. Ketika sekarang kita semua sudah banyak yang pintar, *kan* mungkin tidak perlu Presiden itu memiliki kekuasaan yang sebesar itu.

Seperti tentang DPA, mungkin ketika itu karena pemerintahan dan lembaga parlemen itu tidak cukup representatif mewakili masyarakat yang ada, maka dirasa perlu ada yang namanya DPA itu. Jadi kalau kita mau melihat kepada hal-hal yang seperti ini, saya kira perubahan-perubahan itu bisa mengikuti *ilat*-nya. Hukum itu akan berubah menurut *ilat*-nya. Kalau *ilat*-nya berubah maka aturan atau ketentuan itu bisa berubah. Bagaimana kita melakukan studi histori terhadap pasal-pasal itu, dan karenanya kita tidak perlu melakukan hal-hal yang sifatnya paradoksal. Sebab pendekatan paradoksal itu juga dari satu ekstrema ke ekstrema yang lain itu bisa keluar dari mulut singa masuk ke mulut buaya. Prinsip keseimbangan harmoni, *tawasuth*, *tawazun* itu saya kira harus tetap dipelihara.

Ada usul konkret tadi yang saya kira patut dipertanyakan, ada kekhawatiran kalau pemilihan Presiden langsung itu tanpa ada ketentuan nanti yang Jawa yang menang. *Lha* kalau 14 + 1 itu lalu terjadi konspirasi, lalu yang luar Jawa yang menang apa tidak dikhawatirkan juga *ndak* baik. Ini bukan soal Jawa tidak Jawa, tapi usul itu menurut saya dari satu ekstrema lari ke ekstrema yang lain. Harus dilakukan studi yang *nuchter* mendalam, tidak hanya sekedar soal angka dan sebagainya. Kalau kita pendekatannya, pendekatan paradoksal saya kira ya kita hanya akan melakukan satu *trial and error*. Sehingga kita mesti *nuchter* melihat perkembangan dan perubahan-perubahan itu.

Demikian. Terima kasih.

18. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Yusuf Muhammad, kita lanjutkan Prof. Soedijarto.

19. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih Pak pimpinan, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati.

Assalaamu 'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Saya ingin *share* dengan Pak Nazar dan Pak Saafruddin Bahar karena Bapak-Bapak menggeluti masalah kemangalaan dulu itu, hanya saya merasa pada waktu itu tidak ada usaha seperti yang saya ingin kemukakan. Saya menganggap bahwa rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hasil diagnosis sejarah para *founding fathers*. Karena sejarah Indonesia sebelum datangnya Belanda adalah sejarah *instability politics*.

Kita itu mempunyai satu kerajaan-kerajaan yang pindah-pindah pusat kekuasaannya luar biasa, seperti di Jawa itu dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, ke Kediri, ke Singosari, ke Trowulan, ke Demak, ke Pajang akhirnya ke Mataram. *No single country in the world* yang seperti itu.

Kemudian yang kedua, juga *ndak* ada dalam sejarah Indonesia, yang ada *sense of* kesatuan di antara negara-negara nusantara. Karena itu lalu ada Pancasila. Karena setelah digali oleh Bung Karno tidak ada Persatuan Indonesia. Setelah digali oleh Bung Karno tidak ada keadilan sosial, yang ada memang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Jadi ini membentuk satu negara bangsa baru, yang itu oleh penataran P-4 *ndak* pernah diterangkan. Yang diterangkan Dharma Pusaka 1945, sejarah perjuangan setelah proklamasi, bukan mengapa sampai seperti itu? Bahkan lahirnya Pancasila pun

tidak diajarkan. Padahal di situ *kan* ada alasan mengapa membangun negara kebangsaan, dan untuk membangun negara kebangsaan itu ada pasal-pasal yang menurut saya merupakan *strategic point* yaitu negara kesatuan *as instrument to be a nation*, sistem dewan nasional yang satu, dan tadi Ibu katakan membangun kebudayaan nasional.

Di sini sekarang seolah kebudayaan nasional yakni kebudayaan Jawa, itu bukan. Menurut saya kebudayaan nasional adalah *values sistem yang share by all Indonesia*. Apakah dia orang Jawa atau orang Sumatera. Nah, membangun kebudayaan nasional sebenarnya membangun makin banyaknya *value* yang diikuti oleh semua orang itu. Untuk itu lah ada pendidikan nasional yang begitu.

Saya mau kepasalnya Pak. Saya sebenarnya lebih cenderung pada Pak Bahar bahwa Presiden bukan simbolik sebagai penguasa tertinggi, tapi *Presiden the commander in chief of the armed forces*. Karena saya kira, *founding fathers* belajar dari pengalaman Jepang yang tentara atau membuat militerisme itu, karena itu lalu *commander in chief* bukan simbolik seperti Emperor Jepang, itu *kan* simbolik. Tapi *commander in chief* seperti Amerika Serikat yang *no single bullet* dan tentara Amerika boleh keluar tanpa diketahui Presiden. Seperti itu sebenarnya harusnya Angkatan Bersenjata Indonesia. Karena itu mestinya penjelasannya lebih lanjut bukan Panglima TNI, tapi Kepala Staf Angkatan TNI supaya betul-betul *commander in chief*-nya itu Presiden. Mestinya itu.

Kemudian yang kedua, mengenai ada pikiran supaya Wakil Presiden menjadi perdana menteri atau apa. Indonesia *kan* dikenal, kalau sudah diberi kekuasaan lupa, begitu. Nanti bisa timbul dikotomi antara Presiden sama Wakil Presiden. Presiden *diapusi* terus, seperti *diapusinya* Presiden sipil oleh mungkin Panglima yang tentara. Ini karena *kan* setiap orang itu mempunyai *tend to be tirany*. Ini *kan* sudah dipelajari oleh orang-orang ilmu politik.

Yang ketiga, saya ingin tanya apakah penulisan Undang-Undang Dasar kita itu, karena kita ini tidak ingin ada penjelasan, tidak harus singkat. Harus bisa sedetail seperti rumusan Undang-Undang Dasar Amerika Serikat. Karena kita tidak menghendaki penjelasan Pak. Kalau bisa, tidak harus satu kalimat, satu ayat pun bisa berkalimat-kalimat, *gitu*.

Yang terakhir, di Amerika Serikat itu Undang-Undang Dasarnya mencantumkan penghianat Pak. Penghianat itu diapakan itu, kita kok tidak ada. Maksud saya begini, mengapa di Amerika Serikat penghianat ada artikelnnya tapi di Indonesia itu tidak ada penghianat itu di artikel.

Yang terakhir, kepada Ibu Fauziah tadi. Memang pendidikan dan kebudayaan itu kami menganggap undang-undang kita mengatakan berakar pada kebudayaan dan membangun kebudayaan. Kita berangkat dari kebudayaan yang ada tapi untuk membangun kebudayaan yang lebih baik.

Jadi kita *kan* membangun peradaban, tapi mencerdaskan kehidupan bangsa. *Founding fathers* yang mengatakan karena bangsa kita selama ini tidak cerdas, maka mencerdaskan kehidupan bangsa. 50 tahun itu Bu, itu masih sedikit, karena Inggris itu baru memberikan otonomi pada Scotlandia setelah 600 tahun. Setelah 600 tahun jadi bangsa itu, Inggris baru memberikan otonomi kepada Scotlandia. Kita itu baru bangun pagi sudah pada ingin sendiri-sendiri, ya belum bisa sebenarnya.

Terima kasih.

20. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Soedijarto, dan kami persilakan kepada Pak Katin.

21. Pembicara : Katin Soebiyantoro (F-PDIP)

Terima kasih pimpinan. Saya ingin mempertegas pertanyaan-pertanyaan terdahulu. Kalau saya mengamati paparan tadi, maka yang dikembangkan adalah supaya terjadi atau diupayakan adanya pembaharuan terhadap sistem. Karena para pemapar tadi menganggap bahwa sumber dari segala kericuhan dan ketidak baikan itu tergantung pada sistem.

Menurut saya, pertanyaan saya, sebenarnya mana yang menentukan atau yang lebih penting, sistem atautkah perilaku atau moral kita sebenarnya. Karena sistem yang begitu baikpun, belum tentu itu akan menghasilkan suatu produk yang baik, kalau perilaku atau moral si pelaksana sistem atau pelaku sistem itu tidak baik. Contohnya sangat banyak aturannya benar, sistemnya benar, tapi karena moral pelakunya yang tidak benar, terjadi rekayasa-rekayasa. Akhirnya tidak sesuai dengan sistem itu sendiri dan hasilnya adalah kebobrokan atau keburukan, itu satu.

Sehingga saya sangat setuju usul Saudara pertama, yang mengusulkan apa tidak perlu di dalam Undang-Undang Dasar itu juga nanti dicantumkan atau dieksplisitkan tentang etika, baik itu etika politik, baik itu etika dan sebagainya. Yang sebenarnya etika itu sudah ada, kalau kita mau mempelajari secara mendalam. Yaitu bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu lah etika sebenarnya daripada seluruh sistem yang harus dijabarkan ke pasal-pasal itu. Hanya tolong bagaimana dari AIPI ini untuk bisa menterjemahkan atau bisa mengeksplisitkan etika itu yang diambil dari Pancasila itu sendiri.

Kemudian masalah Presiden dipilih langsung. Presiden didukung setengah provinsi plus satu, itu semua adalah sistem yang saya kira itu masih bisa direkayasa pula, apabila pelaku sistem tidak mempunyai etika yang sesuai dengan dasar negara kita. Saya kira itu permasalahan yang ingin saya sampaikan. Juga seperti kalau Presiden dan Wakil Presiden itu harus paket apakah itu mengatasi masalah. Saya kira itu juga belum bisa mengatasi masalah, karena selama mantan Presiden Soeharto itu, sebenarnya sudah semacam paket sebab Wakil Presiden harus diangkat yang disetujui oleh Presiden selama itu demikian. Tapi nampaknya itu juga tidak mengatasi masalah.

Saya kira pemikiran-pemikiran itu dan terakhir justru pemikiran-pemikiran atau konsepsi-konsepsi, kami butuhkan dari AIPI ini untuk bisa kita jadikan bahan dalam rangka amendemen itu. Oleh sebab itu, kami mengharap ada konsep-konsep yang riil yang itu nanti kemungkinan akan bisa kita jadikan bahan untuk mengamendemen. Sekian.

Terima kasih.

22. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Katin, kami persilakan Pak Asnawi Latief.

23. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warrahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara pimpinan, Saudara-Saudara dari AIPI yang saya hormati dan Bapak-Bapak sekalian.

Kalau kita lihat krisis multidimensi negara kita dewasa ini, terutama di bidang politik dan pemerintahan atau ketatanegaraan bukan semata-mata karena Golkar. Bukan semata-mata karena TNI, tetapi karena Undang-Undang Dasar 1945 sendiri

memang memberikan kekuasaan begitu besar kepada seorang Presiden. Walaupun dalam penjelasannya kekuasaan Presiden itu tidak tak terbatas. Itu penjelasannya berbunyi begitu, tapi kenyataannya tak terbatas. Termasuk juga kawan-kawan di AIPI sendiri juga punya andil untuk mempertahankan sistem yang tak terbatas itu.

Seperti Kita tahu di antara Saudara-Saudara juga berkecimpung dalam P-4 dan BP-7, yang konon waktu menatar bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak bisa diubah sehingga disakralkan. Jadi menurut saya tidak usah mencari kambing hitam. Yang penting bagaimana ke depan tata negara kita ini. Saya sependapat bahwa kesalahan itu bukan karena orang Jawa, luar Jawa, tapi sistem yang ada pada kita, sistem politik yang otoriter, itu yang hendak kita perbaiki. Oleh karena itu, saya sependapat agar hak-hak dan kekuasaan Presiden itu perlu ada pembatasan-pembatasan.

Apa yang dikemukakan oleh Pak Saafuruddin itu menarik sekali dan kami juga pernah usul ketika Sidang Umum dahulu bahwa kita tidak mengubah sistem presidensiil, negara kesatuan. Bagaimana kalau kita mencontoh pemerintah atau negara Perancis. Seorang Presiden itu dipilih langsung dan dia presidensiil tetapi ada perdana menteri dari partai lain. Itu *kan* menarik. Jadi itu satu kajian barangkali, wacana yang baik kita diskusikan untuk bisa dituangkan baik buruknya di dalam melakukan apa itu, amendemen Undang-Undang Dasar 1945, itu satu Pak.

Jadi apakah Bapak sependapat dengan kami, walaupun katanya *founding fathers* itu sebagian besar pendidikannya adalah pendidikan di Eropa, kenapa dia mengambil Amerika *gitu* ya. Apa karena parlementer di Eropa waktu itu *brenge* ya dan ternyata sampai sekarang masih berjalan, jadi mengambil modifikasi-modifikasi seperti itu. Apakah seperti itu yang dikehendaki oleh Pak Saafuruddin Bahar?

Yang kedua, kami pernah mengusulkan perubahan Pasal 18 ini menyangkut Pemerintahan Daerah di dalam pemekaran. Kalau tidak salah di MPR atau di DPR, kami mengusulkan agar pemekaran wilayah, menata wilayah itu persis seperti diusulkan oleh Pak Saafuruddin Bahar tadi, bahwa di Jawa itu berdasarkan teritorial, di luar Jawa berdasarkan *teritorial genealogis*. Itu saya pikir bagus itu, sehingga demikian mengatur tata pemerintahan kita tidak sejalan dan sebangun dengan di Jawa. Jadi, berdasarkan teritorial.

Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pemilihan Presiden, saya tidak sependapat kalau itu berdasarkan *territorial*, kalau itu dipilih langsung, dan DPR yang akan datang itu lebih condong walaupun belum disepakati, belum di rumuskan, untuk memilih sistem distrik yang paling ideal, sehingga benar-benar mewakili rakyat bukan mewakili teritorial semacam sekarang ini. Sehingga sementara partai memenangkan berdasarkan orang, sebagian lagi memenangkan berdasarkan teritorial. Menurut saya tidak adil, itu kalau namanya perwakilan rakyat, tetapi saya sependapat bahwa untuk ada dewan rakyat itu mewakili teritorial begitu, dengan demikian ada kombinasi daerah-daerah itu terwakili, sehingga tidak condong bahwa anggota DPR itu diwakili Jawa saja.

Jadi memang takdir Tuhan orang Jawa itu anak-beranak, 60% hampir orang Jawa rakyat ini Pak, tetapi betapa tolerannya orang Jawa. Bahasa yang seharusnya bahasa Jawa diambil bahasa Melayu, Bahasa Indonesia. Jadi marilah kita *take and give*, saya sebetulnya juga Jawa Pendalungan. Jadi orang Jawa itu ada baiknya juga Pak, itu saya tanyakan sama Pak Bahar, itu hal yang berdasarkan kajian-kajian etnologis ya, mengatur Pasal 18 itu yang sementara ini *kan* melahirkan bermacam-macam perundang-undangan. Tapi *ndak* pernah berjalan otonomi itu Pak, dan terakhir ini

Undang-Undang Nomor 22 masih *seret* jalannya.

Yang terakhir, saya tidak setuju itu ada etika politik, moral segala itu di dalam Undang-Undang Dasar. Itu tidak lazim dalam Undang-Undang Dasar, ini seperti kode etik PWI saja itu. Padahal di dalam Pembukaan sudah ada itu, persis seperti dikemukakan oleh pembicara tadi, sudah ada Pancasila, itu moral kita. Moral seorang politikus yang kita pegang sebagai ideologi negara, tidak usah lagi cari moral-moral baru nanti ini ribut, moral apa yang mau dipakai, moral agama, apa moral bangsa, bangsa seperti apa ini?

Kemudian belum yang terakhir lagi, jadi tadi belum terakhir Pak. Saya menarik ini pernyataan Pak Bahar juga itu, karena beliau banyak di Setneg dulu ya, atau di BP-7 barangkali Pak. Kajian-kajian mengenai tiga pasal yang disampaikan itu, itu saya termasuk di dalam pasal yang ada hubungannya dengan kebudayaan. Di situ memajukan Pasal 32 itu, di samping Pasal 31 itu mengenai Pendidikan, Pasal 32 itu mengenai memajukan kebudayaan nasional. Apa yang dikemukakan oleh usul di ruangan ini, itu menggelitik pada saya bahwa kebudayaan nasional itu belum ada begitu, yang ada *kan* kebudayaan lokal, Bhinneka itu. Apa macam kebudayaan kita itu yang benar? Dalam bentuk seni misalnya. Apa tari Serimpi itu kebudayaan nasional? Itu kebudayaan Jawa. Atau Seudati Aceh itu kebudayaan nasional? Tapi dinasionalkan jadi kebudayaan nasional, itu adalah kumpulan dari kebudayaan-kebudayaan lokal.

Menurut saya itu yang dimajukan. Mohon kalau ini keliru dikoreksi, termasuk juga Pasal 36 mengenai bahasa dan tulisan daerah. Ini hampir musnah, Pak. Anak saya sudah tidak bisa menulis *ho no co ro ko* itu. Sebagai orang Jawa kepingin anaknya itu juga melanjutkan budaya Jawa itu, walaupun tidak Jawa sentris, tetap dia sebagai bangsa Indonesia. Itu sudah musnah, hampir. Kenapa ini tidak dipelihara? Walaupun kita menyatakan bahasa kita bahasa nasional, bahasa Indonesia. Itupun juga *belepotan* Bahasa Indonesia kita.

Generasi orba itu ciri-cirinya adalah banyak “daripada”nya, coba kita. Saya pernah iseng itu ketika Presiden pidato itu hampir puluhan “daripada” itu, itu tidak menghemat. Itu berapa lembar dia seharusnya barangkali Pak Bahar yang menyiapkan pidato itu tidak pakai “daripada” tapi dibaca “daripada”. Kalau tidak pakai teks itu, pakai tekspun “semakin” dibaca “semangkin”. Apakah tidak perlu itu pejabat-pejabat negara itu juga diberi pendidikan Bahasa Indonesia yang benar dan baku. Mereka pintar bahasa Belanda, kayaknya itu Bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia nya tidak mencerminkan sebagai bangsa Indonesia. Di dalam Konstitusi sendiri sudah dinyatakan bahasa kita bahasa Indonesia.

Terima kasih.

24. Ketua Rapat : Harun Kamil

Waktunya Pak. Kami persilakan Pak Frans Matrutty.

25. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)

Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, terima kasih atas kesempatan ini.

Saya hanya memberikan semacam pertanyaan begitu. Apa benar Undang-Undang Dasar 1945 ini yang kita perlakukan selama ini mengalami semacam uji coba begitu.

Oleh karena MPRS dan MPR hasil pemilu itu, semua bertekad mempertahankan. Saya pikir itu bukan uji coba. Kalau itu dalam kurun waktu lima puluh lima tahun ini ada *up and down-nya* lebih kurang sembilan tahun itu dapat dimengerti dari berbagai fenomena dan praktek bernegara selama ini. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya sebenarnya mohon maaf kepada Saudara-Saudara dari Golkar.

Saya sebenarnya agak sedikit tergelitik dan ingin untuk mengungkapkan hal ini. Oleh karena sesungguhnya kenapa sih orang mengalamatkan cemoohan atau dosa kepada Golkar itu. Sebenarnya *mbah*-nya Golkar itu adalah Soekarno. Soeharto itu cuma melaksanakan kemudian. Saya tahu benar karena pada waktu Sekber Golkar dibidani itu saya ada di dalam proses Pak. Ada sembilan warga negara Indonesia yang merasa sangat bertanggung jawab tentang kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Kesembilan pemuda itu waktu mereka masih pemuda yaitu Kolonel Djoehartono, Sukowati, Mas Isman, Tumakaka, Kolonel Minggu Nanlohy, salah satu daripada ajudan-ajudan Presiden Soekarno, Suhardiman dan lain-lain, mereka datang, sembilan pemuda itu datang kepada Bung Karno di Istana Bogor.

26. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kalau bisa, amendemen dulu ya

27. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)

Mohon maaf Pak, saya harap Bapak jangan menegur saya. Saya mohon maaf Pak karena ini sejarah supaya jangan kita salah kaprah. Memohon untuk merestui didirikannya Sekretariat Bersama Golongan Karya, dan ini latar belakangnya sangat diketahui dan dipahami oleh Bung Karno. Direstui didirikan apa yang namanya Sekretariat Bersama Golongan Karya. Karena itu, saya agak kurang senang kalau dikatakan bahwa Golkar bukan partai politik, tapi kok nyatanya ikut pemilu. Sebenarnya sudah sejauhmana ini?

Saya kembali kepada Pak Asnawi, apakah AIPI sudah memberikan urun rembug, saran kepada pemerintah pada waktu mencoba menerapkan sistem politik, di mana secara *universal* kita kenal cuma ada partai politik, ada *political party*, ada *pressure group* dan sebagainya, dan tidak ada yang namanya Golongan Karya.

Tapi di Indonesia dikenal ada organisasi sosial kekuatan politik sebagai *genus begrip*-nya dan *species*-nya adalah Golkar dan dua partai politik. Apakah AIPI pernah melakukan catatan-catatan mengoreksi jalan pikiran ini kepada, baik MPR, DPR, maupun kepada Presiden. Saya ingin ini ada klarifikasi, sebab ini bisa apa namanya, kita ini semua mau membuang salah kepada pemerintah Orde Baru. Padahal pada mulanya Golkar itu didirikan Sekber Golkar, dan kemudian ya sebagai embrio untuk jadi Golkar itu untuk mempertahankan Pancasila, dan bukan rahasia lagi, semua upaya yang dibikin oleh pemerintah Orde Baru di bawah Pak Harto itu, Pancasila harus tetap tegak di bumi ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dipertahankan.

Nah, jadi walaupun ada masalah-masalah, saya ingin ini harus diklarifikasi, jangan sampai kita salah kaprah. Itu hal yang ingin saya tegaskan. Jadi apa memang AIPI sudah pernah kasih pikiran-pikiran, atau setelah praktek yang begini lama tiga puluh dua tahun. Mungkin AIPI sekarang ini orangnya baru, mungkin orang yang pertama, apa sudah ada. Kalau sebagai organisasi pasti ada dokumennya. Saya ingin ini untuk diklarifikasi. Karena kalau waktu itu saya tidak menjadi Ketua Parkindo saya sudah masuk Golkar, terus terang saja ini saya perlu kemukakan itu.

Terima kasih, Pak.

28. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Frans, kita lanjutkan ke berikutnya Pak Hendi Tjaswadi. Cuma sebagai pimpinan saya mengarahkan pertemuan, jadi untuk menghemat waktu supaya langsung *to the point* kepada amendemen Undang-Undang Dasar 1945, kami persilakan.

29. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Terima kasih. *Assalaamu 'alaikum warrahmatullaahi wabarakaatuh.*

Biasanya saya langsung Pak, tidak pernah cerita sejarah. Jadi pertama Pak begini, mengenai Pasal 10 Kekuasaan Presiden. Kita lihat dari forum ini tadi, dari ekstrim ke ekstrim, yang satu seremonial, yang satu, satu butir peluru pun harus tahu Presiden. Kita ambil tengah-tengah lah. Aspeknya itu kita lihat aspek seremonial, aspek politis, aspek operasional. Jadi seremonial, iya. Politis, itu Presiden beri tugas, TNI rebut negara A misalnya, itu tugas. Pelaksananya itu TNI. Jadi Presiden tidak harus menghitung berapa pasukannya, berapa pesawatnya, tidak begitu. Jadi apalagi satu peluru. Nah, ini dari sana ke sana. Jadi kita lihat saja di dalam Pasal 10 Penjelasan itu sebagai Kepala Negara, kita jabarkan di situ bagaimana? Jadi jangan sampai masuk sampai ke peleton-peleton tidak begitu.

Kemudian kita melihat kepada sistematika Pak. Sistematika dalam Undang-Undang Dasar ini barangkali dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari AIPI. Kita mau munculkan itu apakah kelembagaan, misalnya lembaga tertinggi, lembaga tinggi negara, kita munculkan sebagai bab atau kah di situ kekuasaan. Tadi disebut Kekuasaan Pemerintahan, Kekuasaan Kehakiman, Kekuasaan Legislatif, apa muncul di sana? Apa fungsi-fungsi? Jadi kalau sekarang *kan* tidak. Yang kita munculkan adalah lembaga DPA dan DPR, ada kekuasaan pemerintahan dan kehakiman. Nah, jadi fungsinya juga ada macam-macam. Jadi ini barangkali saran, apa yang perlu kita munculkan begitu.

Kemudian ini sebagai informasi, barangkali nanti penjelasan itu dihapuskan. Jadi barangkali sebagai antisipasi saja Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Kemudian, mengenai sistem presidensiil. Ini sistem presidensiil tentunya dalam suatu sistem pemerintahan tidak lepas dari kondisi, kemampuan, dan sub sistem dari masyarakat atau penduduk.

Apakah ada standar dalam ilmu politik mengenai unsur-unsur pokok dari presidensiil, sistem Amerika dengan kita, apa yang sama nya? Apa unsur pokoknya, apa yang harus tidak boleh hilang? Kemudian apa unsur tambahannya. Presidensiil di Amerika berbeda dengan kita, itu unsur tambahan barangkali ya. Kemudian, dengan semi presidensiil tadi, semi itu Wakil Presiden membawahi departemen, jadi Presiden tidak ada lagi mengangkat menteri, yang mengangkat perdana menteri atau Wakil Presiden. Ini apakah tidak justru menghilangkan presidensiil, bukan semi lagi tapi menghilangkan sistem presidensiil, jadi sistem baru lagi.

Oleh karena itu, perlu mohon klarifikasi. Yang berikutnya, sedikit lagi Pak, bikameral. Ini mohon tolong dijelaskan mengenai fungsi, peranan masing-masing itu. Kemudian, lembaga kehakiman dengan undang-undang yang baru itu telah menjadi otonom. Kemudian, mengenai *amburadul* tadi saya kira tidak terkait dengan otonom atau tidak otonom, mandiri atau tidak. Mandiri juga bisa *amburadul*, tidak mandiri juga bisa *amburadul*, tergantung sikap mentalnya. Jadi tidak tergantung dari otonomi atau tidak. Sekarang tidak otonomi dengan undang-undang yang baru.

Kemudian dalam Bab Pendidikan. Munculnya pengajaran dan kebudayaan memang satu pasal sendiri. Di dalam sub sistem memang pengajaran atau pendidikan bagian dari kebudayaan. Di sini pasal sendiri. Kita lihat misalnya, BPK, Mahkamah Agung itu dalam satu ayat, tetapi ternyata lembaga tinggi negara. Jadi tidak terkait antara lingkup dengan departemen. Jadi tidak bisa dituntut, misalnya karena ini pendidikan ini di bawahnya kebudayaan harus ada departemen kebudayaan, tidak terkait begitu.

Jadi saya kira demikian, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warrahmatullaahi wabarakaatuh

30. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Hendi, dilanjutkan Pak Hatta Mustafa.

31. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Terima kasih Saudara ketua.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari AIPI. Saya ada dua hal saja. Pertama, kalau kita lihat pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 artinya kita pahami sejarahnya, suasana kebatinan pada saat itu, ya begitu. Sehingga kekuasaan Presiden itu memang luar biasa. Menurut kemarin dari Ikadin, salah seorang bilang bahwa Undang-Undang Dasar kita ini yang paling jelek, yang terburuk daripada 200 konstitusi yang ada di dunia, tapi dengan Undang-Undang Dasar yang terburuk itu pun kita sekarang ini maju, *survive*. Jadi kita mestinya terima kasih.

Nah, sekarang seandainya akan mungkin Pak, setelah dari 1945 sampai tahun 2000 ini, kita punya Undang-Undang Dasar yang menurut pengacara kemarin itu terburuk dan paling jelek, kita masih *survive*, kita masih bersatu, kita masih berpenduduk yang terbesar mungkin kelima, tapi kita sudah membuka seluruh desa. Walaupun tadi dibilang Golkar itu jelek menguasai desa, tapi sekarang ini terbuka Bu, desa itu terbuka, pendidikan itu maju di desa.

Jadi, saya terima kasih juga masih ada sedikit penghargaan tadi kepada 32 tahun Soeharto ini berkuasa. Bahwa memang kita ini hasil dari situ. Penghujat-penghujat sekarang pun hasil daripada pendidikan itu, yang dibuka pada saat masih tertutup itu. Bahwa sekarang belum maju betul, ya kita perbaiki. Nah, yang ingin saya tanyakan apakah ada kajian suasana kebatinan perubahan sekarang ini bagaimana, karena ini sejarah Pak. Apa karena banyak orang pintar, apa karena belum adanya HAM, apa karena adanya ikut campur tangan luar negeri yang memperburuk ekonomi kita, karena mereka ingin menguasai Indonesia. Suasana kebatinan bagaimana sekarang, ini satu persoalan.

Yang kedua, patron politik nasional yang bagaimana yang kita kehendaki sekarang ini. Untuk sistem yang baru yang akan dibentuk oleh mengikuti perubahan Undang-Undang Dasar ini. Kalau dulu patron nasional kita penyederhanaan. Karena dianggap banyaknya partai kurang menguntungkan, disederhanakan jadi tiga, tambah ABRI yang diangkat. Ini patron nasional, itu yang berjalan tiga puluh dua tahun.

Nah, sekarang diubah, jadi empat puluh delapan partai lagi. Sekarang semua departemen akan dikuasai partai-partai. Kalau dia sudah masuk partai di dalam departemen-departemen itu maka akan tertutup lagi, kemungkinan tertutup lagi. Sudah tidak bisa lagi orang obyektif dalam berpikir untuk melaksanakan misi dan lain sebagainya.

Apa ada kajian dari AIPI mengenai kondisi politik atau patron nasional politik Indonesia masa depan. Apa itu ada kaitannya dengan pemilihan umum, apa pemilihan Presiden, apa pemilihan Gubernur, bupati dan sebagainya. Bagaimana kajiannya dengan banyaknya partai politik. Dulu disederhanakan, dibongkar, sekarang Gus Dur sendiri malah sudah ngomong dua saja, PDI sama PKB saja katanya, ya pernah *kan* sudah di koran itu. Ini patron yang bagaimana yang kita inginkan? Apakah AIPI mengkaji masalah ini, dan kira-kira kalau patron itu ada, apa kaitannya dengan perubahan Undang-Undang Dasar. Di mana dia taruh? Di mana, dalam sistem pemilukah? Dalam sistem kebebasan berserikat di dalam Pasal 27 kah? Atau di mana?

Terima kasih Saudara Ketua.

32. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih, kami lanjutkan, Ibu Rosnaniar.

33. Pembicara : Rosnaniar (F-PG)

Assalamu 'alaikum warrahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih pada Bapak Pimpinan, Bapak-Bapak dan Ibu dari AIPI.

Pertemuan kali ini sangat menarik bagi saya Pak dan merupakan satu penghargaan. Karena selama ini kita berdialog dengan pihak-pihak tertentu ternyata pertemuan kali ini ada keseimbangan, di mana empat tamu kita, dua perempuan dan dua pria menandakan bahwa wanita ini cukup memiliki kemampuan terutama bidang politik. Ini penghargaan yang sangat terpuji kami berikan kepada AIPI.

Dari komentar ataupun pengantar dari pimpinan AIPI, kehadiran dari anggota ini akan terlihat adanya perbedaan pemikiran dan perbedaan pemahaman. Setelah diproses di dalam penyampaian memang ternyata demikian. Antara jenis, antara unsur, itu sudah tampak di situ. Menurut saya, ini adalah suatu hal yang sangat besar artinya, suatu hal yang layak karena agama mengajarkan perbedaan pendapat itu rahmat, untuk menuju kepada satu kesepakatan. Jadi berbeda tadi adalah suatu hal yang baik, menandakan kita adalah insan-insan yang dinamis.

Maka pertanyaan saya pertama, dari Bapak dan Ibu yang berempat, Bapak Saafruddin jelas-jelas mengatakan bahwa bentuk negara kita pada Pasal 1 adalah negara kesatuan. Namun dari Bapak dan Ibu yang lain saya belum dengar apakah sependapat dengan Bapak Saafruddin atau ada pendapat lain. Karena sekarang juga muncul keinginan-keinginan daripada masyarakat yaitu bentuk negara mungkin ada yang mengatakan federal, ada juga yang merdeka. Oleh karena itu, kami ingin mendengarkan secara jelas dari Bapak dan Ibu.

Yang kedua, tentang Pasal 18 Perimbangan dan juga tentang wilayah, memang di sana tidak dijelaskan tentang provinsi, sedangkan kita menghadapi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 dan Nomor 25, di mana akan memberdayakan tentang daerah-daerah tingkat II dan tingkat I. Sedangkan daripada apa yang kita bicarakan, yang kita bahas Penjelasan itu akan kita hapus. Selama ini yang ada *kan* pada Penjelasan, provinsi dan otonomi, maka ada di antara pihak yang mengusulkan agar kata-kata provinsi itu dimasukkan ke dalam salah satu pasal di Undang-Undang Dasar. Bagaimana pendapat Bapak dan Ibu?

Yang ketiga, saya tertarik dengan apa yang disampaikan Ibu yang nomor empat tadi. Pasal 31. Pasal 31 itu Bab XIII itu masalah pendidikan, tidak disebutkan di situ pendidikan nasional. Sehingga pada pasal-pasalnya disebutkan hanya masalah pengajaran. Tidak pernah disinggung-singgung tentang pendidikan. Jadi saya tidak akan menanyakan tentang kebudayaan, apa usul konkret dari Ibu tentang pendidikan nasional, karena selama ini hanya pengajaran. Sekarang mau ditingkatkan menjadi pendidikan nasional, apakah pasal itu diubah namanya? Apa dicantumkan pada pasal-pasal yang ada pada pendidikan itu?

Demikian, terima kasih. *Assalaamu 'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.*

34. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Bu Ros, selanjutnya Pak Andi Mattalatta, kami persilakan.

35. Pembicara : Andi Mattalata (F-PG)

Terima kasih Bapak Pimpinan, rekan-rekan dari AIPI. Kami ingin menyampaikan apresiasi kami kepada Bapak dan Ibu. Walaupun kesempatan sangat terbatas tapi anda

telah memberikan banyak hal kepada kami. Apakah yang banyak hal itu akan mewarnai konstitusi kami nanti? Itu persoalan lain. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan karena waktu terbatas, saya singkat-singkat saja.

Pasal 8 tadi disinggung, Presiden berhenti diganti oleh Wakil Presiden. Kalau kita cermat, ada empat kriteria seorang Presiden berhenti di tengah jalan. Di Pasal 8 ada tiga, di Penjelasan umum ada satu. Di dalam Batang Tubuh disebutkan mangkat, berhenti, dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Sedangkan di dalam Penjelasan umum, apabila dia tidak bisa mempertanggungjawabkan di hadapan, karena ada memorandum dan lain sebagainya. Dari yang empat ini bisa dibagi dua sebenarnya. Ada yang berhenti karena sebab-sebab kemanusiaan, mati, takdir Tuhan lah, ada juga berhenti karena masalah manajemen. Ini mungkin harus dibedakan Pak. Dia berhenti karena sebab-sebab manusiawi, sudah tua, *ndak* mampu melaksanakan tugas, ya otomatis Wakil Presiden, tapi kalau dia diberhentikan karena kesalahan manajemen, apakah ini tidak berarti bahwa pemerintah secara keseluruhan gagal? Dengan demikian memang menjadi pertanyaan, apa pantas Wakil Presiden yang melanjutkan? Mohon bagaimana kajian Bapak.

Lalu yang kedua, istilah berhenti sendiri itu apa masih perlu kita pertahankan? Seperti yang terjadi dulu. Ya saya capek *ah*, kemudian mau berhenti, itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, masalah pertanggung jawaban. Konstitusi kita juga tidak berbicara banyak mengenai hal ini. Kalau kita uraikan dalam praktek bernegara, pertanggung jawaban itu bisa diberikan di tengah jalan. Kalau ada masalah yang harus dipertanggungjawabkan dan bisa juga diberikan pada akhir periode.

Yang saya ingin pertanyakan kepada Bapak, dengan memakai istilah pertanggungjawaban yang ditempatkan di akhir periode, apakah itu cukup signifikan? Karena kalau pertanggungjawaban, *kan* ada sesuatu hal yang harus dipertanggungjawabkan, dan tidak perlu menunggu sampai akhir periode selesai. Amerika misalnya pada saat Clinton, ada skandal dengan Monica, tidak perlu tunggu-tunggu sampai akhir periode, langsung saja, dan itu lah yang disebut pertanggungjawaban. Kalau akhir periode tidak ada masalah sebenarnya bukan pertanggungjawaban, ya laporan saja. Kenapa ini perlu dijelaskan Pak? Saya khawatir pertanggungjawaban akhir periode itu tidak obyektif kita menilai. Hanya karena kita tidak mau dia menjadi Presiden kembali, ditolak itu pertanggungjawaban. Atau karena kita mau memilih dia kembali walaupun tidak beres, kita terima itu pertanggungjawaban. Apa tidak lebih baik kita bagi dua, pertanggungjawaban kalau memang ada hal yang harus dipertanggungjawabkan dan tidak perlu menunggu waktu. Begitu ada masalah, langsung. Kalau akhir periode tidak ada masalah, *progress report* saja. Bagaimana tanggapan dari Saudara?

Lalu yang kedua, pemilihan Presiden selama ini kita menganut demokrasi perwakilan "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan", dan tentu perwakilan yang dimaksud tidak berarti bahwa perwakilan itu harus MPR, *kan* tidak dikatakan begitu Pak ya? Bahwa perwakilan yang dimaksud adalah MPR.

Nah, dalam rangka inilah saya ingin mengajukan kepada Saudara, kepada Bapak. Pemilihan Presiden selama ini *kan* tidak langsung, perwakilannya adalah MPR, lalu muncul bagaimana kalau langsung, langsung itu *one man one vote*. Ada kritik, nanti kalau pemilih kita kecenderungannya primordialisme pasti yang mayoritas akan menang. Ada juga yang mengatakan kalau langsung bertentangan dengan sila keempat "permusyawaratan dalam perwakilan". Karena itu muncul solusi dari Pak Saaf tadi.

Saya memikirkan lagi bagaimana kalau kita pakai sistem, tidak tahu istilahnya *electoral college* atau *electoral vote*, dan itu perwakilan juga, tapi masing-masing provinsi diberi bobot, bobot suara, ya tentu suara di Irian tidak sama dengan suara di sini, karena di sana jumlah penduduknya lebih sedikit. Kira-kira kalau ini kita tempuh, tata cara pemberian bobot yang mencerminkan keadilan, menggambarkan pemerataan sekaligus otonomi, bagaimana kira-kira Pak? Dengan menterjemahkan *electoral college* atau *electoral vote*.

Yang ketiga, mohon maaf Pak, ini jarang. Ini orang-orang susah ditemui ini, jadi kalau lewat waktunya, ya saya ingat Pak, sebelum Bapak ingatkan. Demokratisasi, selama ini istilah kita mengenai demokratisasi hanya pemberian wewenang kepada lembaga-lembaga supra struktur, memotong wewenang pusat dikasih kepada daerah. Tidak pernah kita berbicara bagaimana proses demokratisasi terjadi di lembaga-lembaga infrastruktur, di partai politik misalnya. Padahal itu sangat sama pentingnya Pak. Kita lakukan otonomi daerah, kewenangan pusat dikasih kepada kewenangan daerah, tapi kalau pengambilan keputusan di partai politik tetap sentralistik, apa yang diputuskan di tingkat II harus tunggu dari atas, tidak jalan. Demokratisasi atau desentralisasi pengambilan, saya tidak tahu, ini bisa diatur tidak dalam konstitusi ini?

Kemudian yang terakhir, saya juga ingin kembali. Sekarang ini ada suasana kebatinan untuk mengubah konstitusi itu artinya kita punya keputusan politik, untuk mengadakan perubahan. Sekalipun tentu ada juga satu, dua di antara kita yang tidak menghendaki perubahan, tapi itulah putusan politiknya.

Sama juga dengan periode lalu, ada putusan politik untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak berarti bahwa tidak ada orang yang ingin mengubah. Dulu ada yang ingin mengubah, tetapi putusan politiknya seperti itu karena ada tujuan tertentu seperti itu. Itu lah yang berjalan. Saya sengaja menyampaikan ini untuk tidak menggampangkan semua persoalan kita melihat. Kalau ada kesalahan kita selalu lempar kepada masa yang lalu.

Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf.

Wassalaamu 'alaikum warrahmatullaahi wabarakaatuh

36. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih, kami lanjutkan kepada Pak Muhammad Ali, mohon waktunya Pak.

37. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh

Saya mohon Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu tidak ngeri melihat tampang saya Muhammad Ali, bukan juara tinju tapi sekedar nama sama.

Saya ingin menanyakan, pertama, mengenai Penjelasan daripada Undang-Undang Dasar. Menurut dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ini masih diperlukan atau *ndak*? Sebab ini ada pikiran-pikiran yang menghendaki Penjelasan itu tidak perlu, hal-hal yang normatif dimasukkan dalam pasal-pasal saja, tapi ada yang sulit dimasukkan itu barangkali di dalam Penjelasan itu. Itu pertama.

Yang kedua, menyangkut mengenai masalah dasar negara. Di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar sudah tegas itu di dalam mengenai dasar negara, tapi apakah di dalam pasalnya masih diperlukan? Sebab ada juga pikiran yang menghendaki ditegaskan juga dalam Batang Tubuh di dalam salah satu pasal dasar negara kita Pancasila yaitu misalnya begitu.

Kemudian yang ketiga, yang menyangkut masalah Presiden Indonesia itu harus

orang Indonesia asli, tadi sudah disinggung. Bapak rupanya tidak berkehendak barangkali, saya hanya menanggapi saja. Tadi sudah ada dari teman bahwa ini dikuatirkan itu *kan* ada historisnya, jangan nanti orang Jepang yang baru saja menjajah kita langsung masuk menjadi warga negara Indonesia, direkayasa kayak model sekarang misalnya karena *duit*-nya banyak, *money politic*, *kan* bisa saja terpilih langsung jadi Presiden. Sungguh menusuk perasaan barangkali, kalau sampai terjadi demikian.

Apakah tidak mungkin misalnya seandainya asli ini dihapus tapi bisa diberi sekian keturunan misalnya, begitu, seperti halnya di Amerika itu. Dan barangkali Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian perlu juga melihat kepada historis daripada hukum di tanah, air kita ini. Dengan asas konkordansi itu *kan* kita lalu mengikuti Pasal 163 *Indiesche Staatsregeling*. Inilah barangkali awal mula jadi asli ini di samping karena tadi persoalan politis itu tadi. Karena mencegah jangan sampai penjajah masuk jadi Presiden.

Juga adalah dari ketentuan hukum Pasal 163 *Indiesche Staatsregeling* (IS) itu *kan* membagi warga negara menjadi tiga. Jadi yang bumi putera atau Indonesia asli, Eropa, dan keturunan Eropa, dan kemudian keturunan timur asing. Sehingga kalau dilihat dan segi ini, yang jelas yang dimaksudkan asli adalah yang bukan keturunan Eropa, dan bukan pula keturunan timur asing, kira-kira begitu. Tapi terserahlah ini nanti pada mengenai masalah ini, asli ini, perlu disempurnakan atau tidak mengingat ada dua pendapat.

Kemudian berikutnya adalah ketentuan Pasal 31 yang menyangkut pendidikan. Bab nya pendidikan, tapi ada dua, Pasal 31 dan Pasal 32. Yang 31 menyangkut pendidikan dalam arti sempit yang di situ disebut pengajaran. Barangkali pola berpikir daripada para pendiri negara pada waktu itu lebih menekankan pada pendidikan formal. Jadi kalau kita mengikuti apa yang ada sekarang, kalau kita baca misalnya buku karangan Philips Escum, dalam *New Fact to Learning for Early Children and Youth*, di situ *kan* ada tiga *formal education*, *non formal* dan *informal education*.

Barangkali lebih menekankan kepada formal sedemikian menyangkut tugas dan pada pemerintah. Jadi itu, kalau yang informal, non formal dianggap tidak begitu penting mungkin begitu pola berpikir mereka pada waktu itu, makanya digunakan istilah pengajaran dan istilah pendidikan formal belum kelihatan pada waktu itu *kan* baru tahun 1972 muncul dari *Escum*. Jadi oleh karena itu, maka dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 lalu ditafsirkan ekstensif, pengajaran itu lalu ditafsirkan pendidikan yang lebih luas jangkauan pengertiannya.

Kemudian, mengenai bagaimana pendidikan dan pengajaran, barangkali kalau Bapak dan Ibu sekalian pernah membaca buku *Sociology of Education* itu, itu enggak bisa dipisahkan, sebab pendidikan itu adalah proses sebenarnya, untuk pentransferan pengetahuan dan nilai-nilai kebudayaan, enggak bisa dipisah itu. Kalau kita lihat itu buku *Sociology of Education* baik yang lama maupun yang baru.

Kemudian mengenai Presiden dan Wakil Presiden ini ada isu, ada pendapat bagaimana kalau Presiden berhalangan tetap, apa perlu diadakan pemilihan Presiden lagi. Lalu Wapresnya sebagai apa, *kan* begitu. Sebab ada yang menghendaki demikian. Oleh karena itu, lalu ini saya mohon penjelasan kira-kira dari Bapak dan Ibu dengan argumentasi yang kuat, yang mana kecenderungannya. Apa Presiden kalau berhalangan tetap Wapres tidak otomatis, atau kah otomatis. Apakah keuntungan kerugiannya dan barangkali ada pertimbangan dari Bapak.

Kemudian mengenai masalah wilayah. Wilayah negara kita ini *kan* belum

dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar. Apakah perlu dijelaskan mengenai wilayah ini, yang tentunya tidak hanya menyangkut batas-batas wilayah darat, bisa laut, bisa pula sekarang ini udara.

Kemudian Bapak, Ibu dan Saudara-Saudara sekalian mengenai Dewan Pertimbangan Agung. Tadi Bapak dan Ibu ada yang menghendaki agar DPA ini dihapuskan saja, tetapi ada pula pendapat yang tidak demikian. Kalau toh DPA tidak sempurna pada masa lalu, sempurnakanlah sekarang. Karena dulu memang tidak begitu baik, sekarang itu situasinya sudah lain, dan badan-badan lain yang berfungsi sebagai penasihat Presiden, *Iha* ini integrasikan saja, justru badan ini saja yang harus dibuang. Karena memang justru tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga dalam hal ini apakah yang perlu disempurnakan Undang-Undang Dasar 1945-nya, ataukah aturan-aturan pelaksanaan daripada Undang-Undang Dasar 1945 yang kurang beres, sehingga perlu disempurnakan. Ada pendapat yang demikian.

Kemudian mengenai Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini tentunya sebagai lembaga peradilan yang tertinggi di tanah, air kita ini, di samping berwenang untuk memeriksa perkara-perkara di tingkat kasasi, ada pula suatu tugas yang sekarang ini diusulkan, yaitu penyangkut *judicial review*. Yang sekarang ini berlaku hanya lah sampai di bawah undang-undang. Itu pun kalau diajukan sebagai perkara.

Ada sekarang ini pendapat supaya Mahkamah Agung itu mempunyai wewenang untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang ini bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar. Tapi ada pula yang lebih tinggi, lagi bahkan Tap MPR pun jika perlu di-*review* oleh Mahkamah Agung. Kalau hal semacam ini, lalu bagaimana timbul persoalan tentu nya yang menyangkut bentuk hukumnya. Apakah keputusan Mahkamah Agung bisa dipakai untuk meninjau Tap MPR? Padahal kalau kita menggunakan Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 yang sampai sekarang ini masih berlaku mengenai tentang Tata Urutan Perundang-undangan Republik Indonesia, putusan Mahkamah Agung jauh di bawah Tap MPR. Tapi bisa saja Ketetapan MPR ini karena yang bikin manusia, kita-kita ini manusia *kan*? Itu saya kira bisa saja ada terjadi kesesatan, terjadi hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Kemudian tiga lagi yaitu Jaksa Agung, Polri. Itu proses pengangkatannya, Jaksa Agung, Polri, ini *kan* ingin sebagai suatu lembaga yang mandiri begitu! Itu bagaimana pendapat dari Bapak, dan juga Bank Indonesia apakah ini bertanggung jawab pada MPR ataukah bagaimana? Bagaimana proses pengangkatan pejabat-pejabatnya termasuk juga pejabat Mahkamah Agung itu sendiri.

Saya kira hanya ini yang perlu saya ingin mendapat penjelasan dari Bapak dan Ibu sekalian, dan sedikit lagi mengenai HAM. Apakah HAM itu harus di-*jlimet*, begitu, pasal demi pasal seluruhnya dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar, atau sekedar disebutkan pasal mengenai HAM bahwa hak asasi manusia yang tersebut di dalam *Universal Declaration of Human Rights* diakui, dan pelaksanaannya diatur dengan undang-undang, misalnya begitu. Ataukah *jlimet* seluruhnya dimasukan.

Sekian terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warrahmatullaahi wabarakaatuh.*

38. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih, dan terakhir Pak Ali Marwan tolong diperhatikan waktunya.

39. Pembicara : Alimarwan Hanan (F-PPP)

Terima kasih.

Yang pertama, kebetulan sama dengan Pak Ali, karena sudah saya tulis maka saya

teruskan lagi. Pertanyaannya adalah perlukah kata Pancasila secara eksplisit dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam pasal-pasal. Sebagai alasan selama Republik ini berdiri, kita hampir bersilat lidah tentang Pancasila. Lalu Pancasila itu sendiri dengan rumusan yang berubah-ubah dan beralih-alih, dan baru lah kembali kepada Pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat. Itu pun, ternyata kalau dilihat secara pasti di dalam Pembukaan masih ada bedanya, karena apa? Pada sila kelima ada kata-kata tambahannya, yaitu "serta". Jadi, kalau sudah berarti empat yang dasar, yang kelima hanya pelengkap begitu.

Oleh karena itu, apakah tidak umpamanya dimuatkan di dalam salah satu pasal, "Negara Indonesia berdasarkan Pancasila". Pancasila yang dimaksud ini adalah seperti yang dimuat dalam alinea keempat dengan uraian sebagai berikut. Sepanjang ini tidak secara eksplisit, ini saya takut kalau pengalaman selama sekian orde ini akan saling menyudutkan tentang kesetiaan pada negara ini. Dengan, karena beralasan kita berbeda tentang penafsiran tentang asas Pancasila ini.

Dalam hati saya konkretnya mengusulkan supaya dimasukkan. Kedua, apakah dari Pak Nazaruddin, apakah Bapak-Bapak tidak secara global ingin melakukan perombakan Undang-Undang Dasar 1945, sekaligus merombak sistematikanya. Saya ingin menyampaikan dari Universitas Sriwijaya di Palembang sana, sudah mencoba menyampaikan perubahan sistematika itu. Sehingga semua badan-badan, lembaga-lembaga tertinggi dimuat dalam bab masing-masing.

Jadi lembaga tertinggi mempunyai bab masing-masing dan pasal. Jangan seperti Undang-Undang Dasar 1945 yang ada, BPK hanya menumpang sedikit sekali, padahal ini suatu lembaga tertinggi. Nah, sehubungan dengan itu, umpamanya apakah tidak tentang penduduk dan warga negara juga dimasukkan dalam satu pasal yang lebih awal, bentuk negara dulu baru penduduk. Toh *kan*, salah satu unsur negara itu ya penduduk yang paling penting, ada penduduk, ada wilayah, ada pemerintahan tidak ada penduduk. Unsur yang sama penting tapi besar, dominan adalah penduduk maka pada Bab awal tentang Kependudukan dan Warga Negara dulu, begitu umpamanya, bab dua terserah dan sebagainya.

Lalu ketiga, tentang DPA. Sekiranya usul Bapak, menurut catatan saya usul Bapak DPA dihapuskan. Fungsi seperti yang akan dilakukan lembaga DPA yang sekarang hendak kita wujudkan itu, akan ditampung oleh lembaga mana? Sebab manusia ini agaknya tetap butuh inspirasi dan nasihat dari orang lain. Apalagi namanya Presiden, yang pening kepala, setiap hari dengan berbagai bisikan tentu butuh nasihat yang lebih *afdol*, begitu.

Akan lebih *afdol*, kalau pertimbangan itu datang dari suatu kelembagaan daripada datang dari suatu lembaga yang dibikin oleh dia sendiri. Contoh sekarang Presiden bentuk berbagai lembaga yang akan menasihati dirinya sendiri, rasanya kurang *afdol*. Saya takut nanti menjilat saja lembaga-lembaga yang dibentuk Presiden di masa yang akan datang.

Keempat, tentang nasib partai politik Pak. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu cuma menyebutkan tentang demokrasi, tentang membentuk kehidupan demokrasi, tidak ada satu pun. Dalam kampanye pemilihan umum sempat juga ketemu. Tidak ada dasarnya, partai politik dari mana *antah berantahnya*, hanya datang dari undang-undang. Saya takut nanti pemilihan umum itu tidak hanya diikuti oleh partai politik, atau diikuti oleh siapa yang mau. Karena tidak ada acuan yang jelas.

Bahwa kehidupan demokrasi dengan sistem perwakilan itu lalu diwakili oleh suatu badan yang namanya, katakan lah dinamakan partai politik sebagai peserta

pemilihan umum yang akan datang, sudah kepalang tanggung Pak Nazar. Kami sudah dua puluh lima tahun hidup di partai politik. Dulu pegawai negeri diberhentikan karena tidak boleh lagi, sekarang sudah ikhlas benar rasanya. Apapun, kehidupan politik ini bersama partai politik. Oleh karena itu, kami mohon proteksi juga, supaya ada tempat terkait dan terpautnya, supaya eksistensinya lebih terjamin.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warrahmatullaahi wabarakaatuh

40. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Ali Marwan. Demikian kesebelas penanya sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dan sekarang sudah 12.30 WIB. Bagaimana setelah 12.30 kita tambah dua puluh menit. Masing-masing diberi lima menit karena jam 13.00 itu mestinya dengan PWI segala macam ini. Tentunya tidak adil yang nanya sejam lebih, yang jawab cuma dua puluh menit. Apalagi ada empat orang. Jadi barangkali kalau masih ada kesempatan jawaban tertulis disampaikan kepada kami termasuk usulan secara tertulis, masing-masing lima menit, kami persilakan.

41. Pembicara : Nazaruddin Syamsudin (AIPI)

Terima kasih.

Memang karena waktu yang sangat sempit, kami juga mohon maaf kalau menjawabnya juga sempit sekali. Mungkin saya kira, saya mencoba menyentuh mana aspek yang berkaitan dengan pasal, dan kalau yang lain tidak akan berubah sama seperti itu.

Nah, pertama-tama yang ingin saya kemukakan adalah bahwa sebenarnya segala macam bentuk dan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu sangat tergantung kepada kemauan Majelis itu. Majelis ini mau mengubah sampai ke mana, apakah mau mengubah secara bertahap, atautah mau mengubah sekaligus. Kalau mengubah sekaligus namanya bukan mengubah tapi merombak Undang-Undang Dasar 1945 itu.

Nah, kalau menurut perkiraan saya, itu sebaiknya perombakan itu namanya amendemen itu dilakukan secara bertahap. Mana pasal-pasal yang dirasakan perlu sekarang ini, itu kita *amend*, kita ubah sekarang ini. Mana pasal-pasal yang saya pikir bisa dua puluh tahun lagi nanti kita serahkan pada generasi berikutnya untuk melakukan perubahan itu. Nah, ini termasuk, apakah kita perlu mempertimbangkan perubahan daripada Pembukaan misalnya. Atautah perubahan daripada Penjelasan. Apakah semua Penjelasan itu dibuang kemudian isinya dimasukkan ke dalam pasal-pasal, bagaimana?

Kemudian juga ada hal-hal prinsip seperti keaslian putra asli tadi. Orang Indonesia Asli itu. Nah, memang kalau dilihat dari kaca mata reformasi, memang bertentangan sama sekali dengan reformasi ini. Tapi kalau kita melihat dari sudut *kemaslahatan* bangsa barangkali ya, kalau kita melakukan perubahan sekarang ini, mungkin masyarakat akan berpikir secara lain begitu. Ada aspek psikologis yang dipentingkan oleh masyarakat itu, katakanlah misalnya sekarang kalau orang mengatakan tidak asli jelas sekali tujuannya ke mana, itu pasti maksudnya golongan minoritas, Cina atau Tionghoa itu. Saya kira larinya ke sana, di samping pada bekas-bekas penjajah itu. Sampai sekarang ini masih sensitif mengenai hal itu.

Kalau sekarang dibuka kesempatan seperti itu, ternyata terpilih salah seorang dari etnis Tionghoa misalnya menjadi Presiden, saya mau melihat bagaimana reaksi masyarakat itu, tapi saya yakin masyarakat sekurang-kurangnya akan sangat kecewa, itu sekurang-kurangnya. Jadi bisa berkembang ke hal-hal yang lain. Nah, saya pikir hal

ini perlu dihindarkan, kita serahkan pada generasi berikutnya.

Kemudian apakah etika politik perlu masuk. Saya melihat keseluruhan daripada Undang-Undang Dasar itu sebagai etika politik. Jadi semua, kalau kita baca misalnya DPR harus begini, harus begitu, BPK harus begini harus begitu, ini *kan* etika. Jadi etika harus dibuat dalam rumusan yang lain, karena etika itu yang mendasari kehidupan-kehidupan itu. Oleh karena itu, saya tidak melihat bahwa etika itu perlu dimuat di dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. Saya kira walaupun tadi sudah termasuk dalam Pembukaan, saya kira cukup di sana.

Nah, mungkin dalam kaitan ini, saya tidak tahu, salah satu hal yang sering diperdebatkan orang itu, apa benar Undang-Undang Dasar 1945 itu memang berasaskan pada Pancasila? Di dalam kata Pembukaan tidak ada kata Pancasila itu! Kalau mau mengubah itu cukup ditaruh di Pembukaan saja, tapi kalau mau dimuat juga di dalam Pasal 1-nya, saya kira sejauh itu lebih daripada apa yang sekedar tercantum di dalam Batang Tubuh tidak apa-apa menurut saya. Saya sudah puas kalau kata Pancasila saja itu dicantumkan lebih dalam Pembukaan, tapi ini kan kita sudah sepakat tidak akan mengubah Pembukaan.

Nah, kemudian mengenai apa yang dikatakan oleh Pak Soedijarto itu, mengenai Pembukaan juga mengenai *value system*. Saya melihat bahwa tadi sudah saya katakan kita jangan melihat, jangan dan tidak bisa lagi melihat Undang-Undang Dasar 1945 itu seperti orang melihatnya pada tahun 1945. Mungkin sebagian daripada kita sudah besar pada masa itu, mungkin bisa memahami, tapi generasi anak-anak kita tidak melihat Undang-Undang Dasar 1945 seperti itu. Mereka melihat seperti yang ada dalam teksnya. Tidak bisa kita ajak mereka seperti belajar hadist, harus tahu riwayat hadist dulu. Tidak selesai-selesai mereka mempelajari Undang-Undang Dasar 1945. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 hanya diajarkan sekian jam perminggu kalau ada di fakultas.

Saya kira kita harus mengikuti pola masyarakat yang berkembang secara rasional, jadi ada aspek rasional tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu. Sehingga kita tidak mengajak mereka berpikir lagi. Oh *gini lho founding fathers* dulu. Biar mereka dapatkan sendiri di universitas atau di perpustakaan, baca sendiri. Nah, jadi kalau menurut saya dalam struktur yang seperti sekarang ini, dengan sistematika seperti sekarang ini kita *amend*. *Amend* itu *kan* menambal, amendemen itu tambalan, jadi kita tidak akan bongkar semuanya, jadi hanya di situ.

Kemudian mengenai tadi Pak Asnawi Latief menyinggung mengenai P4. Saya katakan bahwa sejak saya menjadi Manggala, bahkan pada saat-saat kritis, di dalam pembekalan anggota DPR, calon anggota DPR Tahun 1997, saya sudah mengatakan Undang-Undang Dasar 1945 itu Undang-Undang Dasar darurat yang harus diperbaiki. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa di dalam bab itu sendiri kita mengikuti pola seperti pola yang dikehendaki oleh Orde Baru itu. Saya kira kita juga mengadakan kritis ke dalam. Sehingga tidak sekarang ini kita menyuarakan perubahan daripada Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira yang menjadi Manggala itu sering membahas juga, cuma kendalanya adalah bahwa itu tidak bisa disuarakan kepada publik. Kita ngomong sendiri terus terang, oleh karena itu publik tidak tahu, tapi saya tidak bisa berpanjang lebar karena waktu terbatas sekali.

Nah, mengenai AIPI, AIPI ini mulai terbentuk tahun 1985, dan kami ini generasi pertama terlibat sejak awal. Kalau dikatakan, pernah kah AIPI memberikan suatu saran, atau masukan kepada pemerintah mengenai suatu hal, secara langsung, tidak. Karena kesepakatan kami, adalah bahwa kita memberikan penjelasan, penerangan apapun

namanya masukan itu kepada masyarakat secara keseluruhan. Itu bisa dilihat dalam misalnya pada seminar-seminarnya dan di dalam buku-bukunya, ada semacam itu.

Jadi misalnya kita katakan bahwa partai politik itu bagaimana, tapi kita tidak pernah rumuskan. Ini *lho* Pak Harto harus diikuti begini. Kalau begini tidak pernah. Kalau ini kesepakatan, tetapi secara pribadi-pribadi saya kira kita yang berempati di sini selalu menggunakan lembaga-lembaga tertentu untuk menyalurkan aspirasi. Misalnya pada tahun 1984 itu, UI membuat konsep GBHN, dan sekarang dicantumkan bahwa Golkar harus menjadi partai politik. Harus dinyatakan sebagai partai politik. Nah, itu konseptornya saya. Jadi ini masalahnya, jadi tidak bisa dikatakan secara pribadi, bahwa kita juga tidak melakukan perubahan-perubahan seperti itu. Masalahnya adalah bahwa setelah konsep itu diberikan tidak dilaksanakan, dan kita mau apa? Akademisi *kan* partisipasinya sebatas itu.

Nah, kemudian mengenai masalah-masalah yang dikemukakan oleh Pak Hatta mengenai apa yang dikehendaki sekarang, patron nasionalnya bagaimana. Saya ini bisa bertentangan dengan Pak Saaf? Kalau menurut pendapat saya pribadi, saya *kepingin* di Indonesia ini ada seorang pemimpin yang kuat, tetapi dasar satu pengertian bahwa legislatifnya juga kuat, sehingga terjadi suatu tingkat perimbangan yang cukup bagus. Karena masyarakat kita ini tidak bisa diberikan kebebasan lebih luas sehingga dia berbuat semaunya, tetapi kalau sekarang ini kalau kita bicara konsep, ini sudah tidak populer lagi, karena orang melihat dari sudut yang berbeda.

Kemudian mengenai Pasal 8 itu, saya tahu ini pasal yang sangat krusial. Karena sebenarnya kita *kan* ingin mencegah orang yang tidak mempunyai kemampuan atau yang diragukan kemampuannya oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin bangsa, *kan* itu masalahnya. Nah, tetapi itu secara demokratis tidak adil, kenapa kita pilih dulu. Sekali kita pilih kita harus konsekuen. Jadi terimalah apa adanya. Makanya pada waktu memilih itu ya harus hati-hati, berpikir seribu kali, kalau bisa begitu. Jadi saya tetap berpendapat bahwa Pasal 8 itu tidak perlu diubah, enggak tahu saya teman-teman yang lain, karena di Amerika seperti itu juga.

Nah, saya pikir memang mengenai parpol dan mengenai pemilihan umum, saya kira perlu diakomodasikan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, karena memang ini *kan* namanya hal-hal yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi bagaimana kita bisa menjelaskan kedudukan daripada DPR dan kedudukan daripada MPR, kalau kita tidak bisa menjelaskan mengenai kedudukan daripada partai politik dan juga mengenai pemilihan umum.

Saya mohon maaf, saya kira, saya sangat dikejar-kejar waktu, sehingga jawaban saya tidak sistematis, tapi kalau memang dikehendaki oleh PAH I ini, saya kira AIPI bisa suatu hari duduk bersama merumuskan suatu konsep yang lebih jelas mengenai ini. Sehingga tidak ada lagi kelihatan, masukan-masukan pokok pikiran tetapi meningkat ke suatu kontribusi daripada AIPI. Saya kira hal lainnya akan ditambahkan oleh teman-teman, saya silakan.

Terima kasih.

42. Pembicara : Saafuddin Bahar (AIPI)

Saudara Ketua, Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak, Saudara-Saudara sekalian.

Saya menjawab yang langsung pada saya dan beberapa kata pengantar secara umum. Saya ingin menggarisbawahi bahwa Negara Republik Indonesia ini memang adalah negara nasional modern, ini perlu kita menggarisbawahi dulu. Jadi kita tidak sekedar melanjutkan apa yang pernah ada di kepulauan ini. Konsep-konsep yang

masuk ke dalam Undang-Undang Dasar itu banyak sekali konsep-konsep baru yang langsung atau tidak langsung kita ambil dari *khasanah*, kebudayaan-kebudayaan lain. Itu sadar, para pemimpin kita tentu tidak terlepas dari kultur politik yang kita warisi. Kita tidak bisa lepas dari kultur politik dari mana kita berasal.

Saya memang agak sangsi, apakah perlu masuk masalah etika politik ke dalam Undang-Undang Dasar sebagai suatu dokumen yuridis konstitusional. Masalah etika politik itu refleksi dari kultur politik yang kita anut. Jadi mungkin kita perlu mendalami jenis-jenis kultur politik apa yang hidup di Indonesia.

Apa visinya mengenai negara, apa visinya mengenai pemerintah, apa visinya tentang rakyat. Salah satu buku yang membahas hal itu misalnya Sumarsaid Murtono, itu sering jadi referensi mengenai *State and Statescraft in Old Java* abad 16 sampai 19. Jadi masih berlaku, sadar atau tidak sadar masih dianut.

Kedua yang ingin kami mohonkan perhatian kita untuk kita telaah lebih lanjut, negara kita ini termasuk Undang-Undang Dasarnya dibuat tergesa-gesa. Amerika Serikat mengeluarkan *The Declaration of Independence*-nya 1776, tetapi Undang-Undang Dasar-nya 1787. Jadi mereka bisa berpikir tenang, kalau kita terburu-buru, tiga bulan kalau harinya kita jumlahkan lima belas hari cuma, dan mereka itu sadar betul bahwa nanti bisa diubah.

Saya melihat Undang-Undang Dasar kita itu terbagi dua saja. Yang bersifat ideologis, yang bersifat filsafat politik itu tercantum di dalam Pembukaan. Banyak pengamat yang susah sekali mencari kelemahannya. Jadi kalau boleh perbandingan, Pembukaan itu kayak *Al Fatihah*. Yang sulit mana lagi susahannya? Tapi kalau Batang Tubuhnya ini banyak sekali kekurangannya. Kadang-kadang tidak ada penjelasan masuk, seperti sistem pemerintahan presidensiil ini.

Saya terobsesi mengenai wacana ini waktu mendirikan negara. Saya menyunting buku ini tiga kali di Sekretariat Negara, tidak ada penjelasan, mengapa kita pilih sistem presidensiil, ini tentu bahan untuk kajian kita lebih lanjut. Saya menghargai sekali tiga buku yang dibagikan oleh PAH I ini. Terus terang saya tidak menduga seintensif ini persiapan dari PAH I. Nanti akan saya gunakan juga sebagai referensi dalam menjawab beberapa hal khusus yang ditanyakan tadi.

Pak Soedijarto menanggapi saran saya mengenai *semi presidential system*, beliau khawatir kalau demikian itu akan *diapusi*. Saya kira tidak. Presiden dan Wakil Presiden biasanya satu paket sudah saling mendukung. Referensinya ada di dalam buku Giovanni Sartori ini, di halaman 131 apa yang dimaksud dengan *semi presidential system*. Ada lima ciri yang dia sebutkan di sini, yang barangkali berguna buat kita. Pertama *head of state* atau Presiden dipilih melalui *popular vote*. Jadi kita ini bukan sistem presidensiil murni yang sudah kita pakai ini. Kemudian, *the head of state shares the executive power with the prime minister*. Jadi jelas sekali sistemnya demikian. *The President is independent from parliament but is not in touch to the government alone*. Jadi ada yang mendampingi.

Kemudian *the prime minister and his cabinet are president independent* ada semacam otonomi. Kemudian, *the dual authority structure of semi-presidentialism allows for different balances* itu jadi ada imbang, tidak semua telur diletakan pada satu keranjang.

Saya setuju sekali pertanyaan Pak Dijarto ini. Pengkhianat bagaimana? Jadi di Amerika Serikat itu ada *Act of Treason*. Jadi Presiden bisa saja khianat, dan ini di *impeach*. Saya kira walaupun tidak jelas dalam sistem kita, meskinnya terkandung juga sistem yang demikian. Pak Asnawi Latief menyebut mengenai Manggala dulu. Saya

termasuk yang menjelaskan itu. Cuma kita jangan lupa, para Manggala selalu mengacu kepada Pasal 104 Tata Tertib MPR. Presiden tidak ingin berkehendak segala macam.

Jadi kalau kita lihat, ini perjalanan bangsa kita. Jadi ada bab-bab bagaimana kita memberikan kepercayaan penuh kepada Undang-Undang Dasar 1945. Kita tidak tahu dengan jelas kelemahan-kelemahannya. Sekarang dalam abad sekarang, kita tahu begitu banyak kelemahan dan Tata Tertib MPR yang 104 itu sudah dicabut. Jadi sudah tidak ada persoalan lagi.

Kemudian mengenai kebudayaan. Saya menggarisbawahi yang dibilang Pak Ichlasul Amal, belum tumbuh suatu kebudayaan nasional di Indonesia ini. Kita masih hidup dalam kebudayaan masing-masing. Yang perlu kita kembangkan adalah *cross cultural affiliation*, antara satu daerah dan daerah lain itu ada kaitan budaya, seperti Lampung dan Jawa, Kutai dan Jawa, Minang sama Aceh, itu juga Minang sama Sulawesi Selatan juga ada. Ini yang kita angkat. Jadi *cross cultural affiliation*, jadi dari situ kita bangun pelan-pelan. Mungkin waktu dua ratus, tiga ratus tahun baru tumbuh, tapi tidak bisa cepat-cepat.

Saya setuju sekali sistematika Undang-Undang Dasar ini dirapikan, sebab nampaknya tergesa-gesa. Saudara Hatta Mustafa menanyakan mengenai kajian suasana kebatinan sekarang, saya sangat setuju ini Saudara Hatta Mustafa ya. Jadi harus ada *momen* di mana kita sebagai bangsa, itu introspeksi merenungkan kembali, kita mau apa ke depan. Apa visi kita untuk masa depan. Jadi kalau para pendiri negara itu sudah mengeluarkan visinya di sini, kita harus bikin semacam ini. *Indonesia two thousand* atau *Indonesia twenty first century* untuk masa yang akan datang. Jadi tiap generasi mengembangkan sendiri jawabannya untuk itu.

Selama ini, kesan saya, kita berpikir *Ad Hoc*. Kita meninggalkan yang lama, kita hujat habis-habisan. Kita bangun baru. Nanti ini sudah jatuh, pula dihujat oleh berikutnya. Jadi Indonesia berkembang sebagai rangkaian hujat menghujat. Kalau Orde Baru, kita lihat Orde Baru itu ada dua jilid. Jilid satu, 1966 sampai 1986 kurang lebih, dan jilid dua, 1986 sampai 1998. Soekarno juga dua jilid, itu yang dikatakan oleh Romo Mangoenwijaya, ada Soekarno Muda, ada Soekarno Tua. Pak Habibie karena lima ratus hari disebut jilid satu. Gus Dur ya mudah-mudahan jilid satu saja, jangan ada jilid dua nya. Jadi jangan sampai lah bangsa ini kita rangkaian tukang hujat.

Jadi untuk itu perlu sistemnya yang bagus. Saya setuju sekali dengan pendapat beberapa Bapak-Bapak tadi. Yang penting orangnya atau sistemnya? Ya, dua-duanya penting. Sebab Penjelasan Undang-Undang Dasar bagaimanapun baik sistemnya, kalau semangat penyelenggara negara tidak baik, itu juga susah. Tapi semangat baik, sistemnya *amburadul*, ya *ndak* ada pegangan. Terlalu personalistik, dan itu bahaya buat Republik yang sebesar ini.

Saya juga menggarisbawahi kerisauan Saudara Andi Mattalata, mungkin enggak masalah manajemen itu bisa menjadi masalah pergantian. Ya, nampaknya tidak masuk dalam pemikiran konstitusional. Apalagi sistem presidensiil sekali dipilih dijamin lima tahun, kecuali melakukan kesalahan konstitusional yang besar. Saya melihat ada momen untuk mengoreksi itu yaitu dalam Sidang Tahunan.

Jadi Presiden bisa diingatkan bahwa beliau perlu memperbaiki manajemenya, tentunya akan diperhatikan. Apalagi saya lihat Gus Dur itu mau membuka komunikasi yang bagus dengan DPR, tapi kalau *impeachment* itu memang hal-hal yang lebih mendasar, saya setuju. Dengan demikian pertanggungjawaban itu jangan di akhir periode, itu *assalaam 'ulaikum* saja isinya.

Jadi harus tiap tahun, ditanya apa nya itu, mengapa-mengapa? Mengenai

demokratisasi saya juga mendukung sekali. Undang-Undang Dasar kita ini *kan* dibuat untuk membuat suprastruktur politik, lembaga tinggi negara yang diatur di sini. Jadi demokrasi tidak bisa pincang, sebab *a people gets a kind of government they deserve*. Jadi kalau rakyatnya tidak demokratik, jangan mimpi akan punya pemerintahan yang demokratik.

Jadi demokrasi itu perlu juga ditanamkan kepada LSM, kepada partai politik. Sebab kalau tidak, hasilnya tidak demokratik juga. Mengenai Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditanya Pak Muhammad Ali, kalau kita lihat di sini, di dalam Berita Negara Tahun 1945, Penjelasan itu terpisah dari Undang-Undang Dasar. Jadi itu suntingan dari pidato Soepomo yang beberapa kali, yang ditambahkan waktu menjelaskan kepada umum.

Saya berpendapat perlu kita pilih-pilih lagi, mana yang substansial, itu yang masuk ke Undang-Undang Dasar. Seperti asas negara hukum, ada di Penjelasan tidak ada di Batang Tubuh, itu harus masuk. Tapi kalau sekedar penjelasan-penjelasan lainnya biar lah tercatat sebagai notulen, wacana pendiri negara kita itu. Tidak lazim ada Undang-Undang Dasar itu yang punya Penjelasan.

Mengenai kalau Presiden berhalangan tetap, yang ditanya oleh Pak Muhammad Ali, saya kira Wapres yang harus mengganti sampai akhir masa jabatan. Itu yang kejadian sewaktu Presiden Franklin Delano Roosevelt meninggal, diganti oleh Truman. Itu yang kejadian waktu Kennedy tertembak diganti oleh Lindon Johnson. Itu kejadian waktu Nixon di-*impeach* diganti oleh Ford, dan Ford itu juga orangnya tidak terlalu hebat, tetapi dia Wakil Presiden. Jadi harus dibuat kemungkinan dia naik.

Saya setuju kalau istilah Pancasila itu masuk. Kalau tidak nanti aneh. Hal yang begitu mendasar artinya dari alinea empat tapi tidak ada namanya. Jadi entah di mana mau disisipkan, tapi rasanya perlu. Saya kira itu yang dapat saya tambahkan, mungkin tidak ter-*cover* semua. Saya mohon maaf.

Sekian.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

43. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Saafuruddin. Ini saya mau tanya dulu, ini waktunya sudah lima menit lewat. Apakah mau ditambah lagi sepuluh menit? Setuju?

SETUJU

Baik. Silahkan masing-masing lima menit. Mohon pengertiannya.

44. Pembicara : Dra. Isbodroini Soejanto, MA (AIPI)

Terima kasih.

Mengenai bila Presiden berhalangan digantikan oleh Wakil, saya sangat setuju sekali. Itu sebabnya tadi saya menyatakan bahwa pemilihan Presiden secara langsung itu dibuat satu paket. Jadi artinya satu paket Presiden dan Wakil Presiden itu mempunyai visi atau orientasi politik yang sama. Jadi sehingga pada waktu bila ada halangan pada Presiden, Wakil Presiden bisa langsung dan tidak keluar dari program yang sudah mereka gariskan bersama.

Mengenai pemilihan Presiden langsung, kalau itu nanti akan etnis mayoritas lagi yang akan menang. Kemungkinan seperti itu memang bisa terjadi, tetapi Presiden *kan* sudah mempunyai, sudah dibatasi oleh alat pengontrol yaitu adanya legislatif dan MPR, kalau bikameral tadi bisa dilaksanakan. Bahwa Badan MPR tadi merupakan perwakilan

dari provinsi-provinsi yang dipilih langsung juga oleh rakyat. Jadi saya berpikir bahwa pemilihan langsung ini *worry* tentang etnis mayoritas nanti lagi nanti yang jadi. Itu bisa dinetralisir dengan cara demikian dan saya yakin bahwa pada yang akan datang kekuasaan legislatif akan sangat kuat dalam hal ini.

Mengenai pertanggungjawaban Presiden, saya juga setuju tidak pada akhir masa jabatan, tetapi paling tidak satu tahun, setiap tahun atau sewaktu-waktu bila sangat diperlukan, bisa dimintakan pertanggungjawaban.

Kemudian, juga mengenai hak *impeach*. Mengenai masalah *impeach* saya setuju sekali. Masalah *impeach* atau hukuman terhadap Presiden itu juga dicantumkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, karena itu sangat penting sekali.

Mengenai suasana hak asasi, kalau menurut saya usaha-usaha untuk mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945 itu saya berpikir itu didasari oleh keinginan untuk menciptakan suatu suasana yang demokratis, untuk menciptakan suatu suasana yang demokratis, untuk menciptakan negara yang demokratis. Jadi itu yang merupakan suatu landasan yang paling utama dari kita semua.

Mengenai kebudayaan nasional memang, saya juga bingung kebudayaan nasional itu yang bagaimana? Pendapat saya adalah sangat setuju dengan Pak Saaf. Kita tidak bisa menghapus satu kebudayaan etnis, tetapi kebudayaan-kebudayaan itu biarkan berkembang menurut kebudayaan etnis atau provinsi masing-masing. Tetapi itu di dalam suatu kerangka negara nasional. Jadi bukan berkembang demi budaya itu sendiri, tetapi berkembang untuk budaya dalam kerangka negara nasional. Sebetulnya implementasi dari Bhinneka Tunggal Ika.

Perombakan sistematika itu bagus juga kalau nanti kami akan memikirkan mengenai hal itu, suatu *input* yang baik, sangat baik. Mengenai masalah parpol itu juga saya sangat setuju, bahwa kedudukan parpol atau masalah-masalah yang berkaitan dengan parpol itu dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar. Karena di sini juga saya tidak melihat mengenai masalah parpol itu. Saya pikir itu saja.

Terima kasih, karena tidak boleh lama-lama.

45. Pembicara : Diana Fauziah Arifin, MA. (AIPPI)

Karena waktu yang terbatas juga saya akan memberikan jawaban sesingkat mungkin, Pak. Sebetulnya banyak sekali pertanyaan yang ingin saya jawab sesuai dengan pertanyaan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di sini. Tapi ada beberapa yang tampaknya memang perlu saya jawab karena mungkin itu diajukan, ditujukan kepada saya dan juga ada semacam tambahan-tambahan apa yang sudah diberikan oleh teman-teman saya tadi.

Yang pertama, langsung saja pada pertanyaan yang diajukan kepada saya oleh Ibu Rosnaniar. Mengenai pertama, ada dua sebetulnya pertanyaannya dan tampaknya yang pertama ini belum dijawab oleh teman-teman saya. Sebetulnya bagaimana pendapat kami masing-masing di sini, mengenai bentuk negara kesatuan atau federal. Itu karena kita harus menjawab masing-masing. Saya juga tidak bisa mengatasnamakan teman-teman yang lain, tetapi kalau saya sendiri ditanyakan pendapat pribadi saya.

Maka saya akan katakan di sini bahwa saya berpendapat bahwa bukan bentuk negaranya tetapi adalah bahwa seberapa besar otonomi itu diberikan, wewenang itu diberikan kepada masing-masing daerah. Sehingga mereka apakah ada jaminan kita merombak atau kita mengubah bentuk negara menjadi negara federal. Kemudian, juga otonomi itu bisa kewenangan itu juga bisa diberikan kebebasan kepada daerah. Seperti misalnya negara-negara federal yang negara-negara lain sudah menganut bentuk

negara federal.

Jadi menurut saya, masalahnya bukan setuju apa tidak, tetapi permasalahannya bukan pada bentuknya, tapi bagaimana implementasi dari otonomi daerah itu sendiri dilaksanakan.

Kemudian, mengenai pertanyaan apa usul tentang pendidikan nasional? Sebetulnya begini, saya ingin mundur sedikit, bahwa yang saya maksud tadi di situ dalam Pasal 31 dan Pasal 32 di situ nampaknya tidak ada. Jadi semacam terlepas pencantuman dari kebudayaan dan pengajaran. Judulnya adalah pendidikan tetapi Pasal 31 melulu hanya berbicara mengenai pengajaran. Pasal 32 tiba-tiba meloncat pada kebudayaan, di mana garis merahnya? Di mana korelasinya? Karena kita harus mempresentasikan sendiri. Pengajaran itu apa, kebudayaan itu apa, dan di mana pendidikannya.

Pengajaran itu sebetulnya adalah alat dari pendidikan dan kalau ditanyakan mengenai kebudayaan itu, saya jadi seperti berbicara seperti di ruang kuliah. Bagaimana kebudayaan, bagiannya suatu pendidikan, kemudian alat untuk menyampaikan adalah yang disebut pengajaran.

Kalau yang disebutkan pendidikan nasional, tadi telah disinggung oleh Bapak dan diutarakan sebetulnya oleh Bapak, Pak Ali kalau tidak salah. Bahwa pendidikan itu di situ tercantum, tercakup pendidikan non formal, pendidikan informal dan pendidikan non formal. Dalam hal ini, itulah yang nampaknya belum tercantum di dalam Undang-Undang Dasar. Pendidikan sama sekali tidak disinggung padahal ketiga unsur ini, tiga katagori dari pendidikan inilah tampaknya harus dicantumkan, pendidikan formal itu apa, non formal itu apa, dan informal itu apa.

Pendidikan formal, pendidikan yang sudah kita tahu yang berkaitan erat dengan pengajaran. Misalnya sekolah-sekolah, tetapi pendidikan informal seperti pendidikan direktorat pendidikan di luar sekolah, kemudian pendidikan non formal yang diajarkan atau diberikan, ditanamkan di keluarga-keluarga, saya kira pendidikan ini yang menyangkut ketiganya, demikian.

Kemudian mengenai apakah penjelasan ini perlu dimasukan atau tidak? Saya rasa mengenai hal ini tergantung pada substansinya. Ada beberapa pasal yang membutuhkan penjelasan seperti tadi saya sebutkan dengan istimewa atau kata-kata asing. Yang disebut dengan kata asli, asli itu, asli yang bagaimana? Tentunya harus ada penjelasan. Istimewa juga bagaimana, dan penjelasannya juga ada, tapi ada juga yang tidak memerlukan penjelasan-penjelasan lebih. Hanya semacam membuang-buang kalimat saja. Malah mungkin nanti akan menciptakan berbagai penafsiran lagi kalau dipanjangkan lagi dengan penjelasan-penjelasan yang kurang perlu.

Kemudian Pancasila juga perlu. Menurut saya suatu hal yang sangat krusial dan harus dimasukan, dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar dan perubahan secara sistematis memang seperti yang dikatakan oleh Pak Syaf tadi. Bahwa Undang-Undang Dasar ini dibuat sangat terburu-buru sehingga terlihat sangat tidak sistematis. Lembaga-lembaga tinggi negara yang seharusnya diberikan, dimuat, dicantumkan secara tersendiri, secara khusus, itu dicampur aduk. Sehingga kita juga bisa terbuka celah-celah memberikan persepsi bermacam-macam.

Kemudian juga mengenai HAM ini. Saya masih berpendapat bahwa HAM ini perlu ada penjelasan, paling tidak mengenai implementasinya itu. Karena kalau hanya penjelasannya bahwa HAM itu adalah... yang sangat *gentle* sekali, yang sangat global sekali, saya khawatir apa yang terjadi di negara-negara maju sampai saat ini akan terulang lagi.

Saya kira itu penjelasan saya dengan waktu yang sangat terbatas. Terima kasih.

46. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih atas jawaban, silakan.

47. Pembicara : Nazarudin Syamsudin (AIPI)

Ada satu pertanyaan dan Ibu yang belum terjawab yaitu pilih mana, sistem mana, kesatuan atau federal? Saya kira ini memang terpulang pada kita masing-masing. Kalau Pak Saaf sistem kesatuan, kalau saya sistem federal, tapi saya bisa memberikan alasan. Cuma waktunya saja yang tidak cukup, mohon maaf untuk itu.

Akhirnya sebagai penutup dari pagi ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang memang tidak bisa kami jawab, karena memang korting waktu itu. Kemudian, apabila ada hal-hal yang lain menyinggung perasaan dan lain sebagainya dan memang hanya inilah yang bisa kami berikan dalam waktu yang sangat mendesak. Akhirnya kami mohon maaf dan terima kasih atas undangannya.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

48. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Nazarudin dan rekan-rekan yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari seluruh anggota PAH I.

Tentu kami mohon maaf karena *constraint* waktu tadi, sebab kalau di belakang ini ada acara lain tentu kita akan bebas, kita *break* dulu, shalat dulu. Sesudah ini PWI dan lain-lain. Jadi *constraint* waktu juga yang membatasi kita sehingga saya mohon maaf dan sekali lagi kami tegaskan, kita masih menunggu dengan senang hati usulan-usulan berupa tertulis maupun diskusi lagi dengan kami kalau jawaban yang belum dijawab.

Biasanya kalau ada yang kembali kepada kita, kita bagi semua. Jadi kalau tertulis dijawab kita bagi semua, sehingga semua menerima informasi yang benar dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Kami mengucapkan terima kasih atas apa-apa yang diberikan, pokok-pokok pikiran walaupun dalam waktu singkat yang diberikan karena kesalahan teknis pengantaran surat. Kami mohon maaf, itupun keterangan yang sangat berharga buat kita untuk mendalami lebih jauh dalam rangka melakukan amendemen.

Sekali lagi kami berharap bahwa pertemuan ini bukan pertemuan yang pertama kali, dan mari kita lanjutkan karena waktu sampai 18 Agustus 2000 ini. Mudah-mudahan pikiran-pikiran yang masuk ini mewarnai, mendasari paling tidak menjustifikasi apa yang telah dilakukan itulah yang terbaik. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita sekalian, terima kasih,

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETOK 2X

RAPAT DITUTUP SEMENTARA PUKUL 13.15 WIB

49. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya usul bagaimana kalau kita mulai saja karena mestinya kita tadi bisa mulai jam 13.00 WIB sampai dengan jam 16.30 WIB dan kelihatannya kita akan tetap jam 16.30 WIB nanti jadi mungkin lebih baik kita pakai waktu dengan lebih baik. Tamu kita semua sudah hadir kecuali dari ICTI dan kebetulan belum ada kabar. Tadi saya lihat

juga ada MPPI di sini.

Jadi jadi juga cukup banyak dari masyarakat pers, penerbitan yang hadir walaupun dilihat dari segi jumlah banyak lebih banyak kursi yang kosong daripada kursi yang berisi di sebelah sini, tapi secara kualitatif kehadirannya sudah sangat representatif Bapak dan Ibu. Baik, jadi dengan ucapan selamat datang kepada rekan-rekan yang dari AJI, PWI, MPPI dan kepada kita sekalian terima kasih, maka rapat dengan pendapat Panitia *Ad Hoc* I dengan lingkungan jurnalistik, penerbitan dan penyiaran dengan ini kami buka.

Beberapa hari yang lalu kami memang menyampaikan undangan kepada Bapak-Bapak dari PWI, AJI, ICTI dan juga kemudian secara spontan terima kasih MPH untuk hadir dan barangkali undangan itu datangnya agak terlalu dekat dengan hari yang diharapkan tapi kami percaya bahwa rekan-rekan dan masyarakat penyiaran dan pers, penerbitan ini siap dan untuk itu maka berkenan hadir pada hari ini.

Sesuai dengan keputusan dan Sidang Umum yang lalu, maka Badan Pekerja melalui Panitia *Ad Hoc* I ini ditugaskan untuk melanjutkan dan menyelesaikan amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Seperti kita ketahui pada Sidang Umum yang lalu, beberapa bagian daripada Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami amendemen yang antara lain yang menyangkut masa jabatan Presiden, yang menyangkut hak dan proses pembuatan undang-undang, yang menyangkut menteri-menteri, duta besar yang termuat di dalam sembilan pasal yang mengandung enam belas ayat itu.

Itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan dalam waktu yang sangat singkat pada waktu hanya delapan hari dan yang dianggap prioritas untuk dipakai sebagai salah satu dasar bekerja bagi Presiden dan Wakil Presiden dan pemerintahan baru yang waktu itu baru terbentuk. Maka sekarang sampai dengan tanggal 18 Agustus 2000 diharapkan Panitia *Ad Hoc* dapat menyelesaikan.

Selanjutnya yang dianggap perlu dan menjadi agenda adalah Tap IX secara katagoris mengatakan harap selesaikan dan siap untuk ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Ada sedikit juga ini, angka-angka keramat. Jadi 18 Agustus 2000 dihubungkan dengan 18 Agustus 1945, 55 tahun kemudian kami ingin mengkomunikasikan dengan anda bahwa ada beberapa hal yang telah disepakati di samping yang tadi kami sampaikan yang menyangkut sembilan pasal itu.

Yang pertama, adalah kita bersepakat untuk tetap memakai dan mempertahankan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena amendemen dan perubahan adalah yang menyangkut pasal-pasalnya dan juga penjelasan. Hal-hal yang normatif, yang penting dari penjelasan itu disepakati untuk diambil dan dimasukkan di dalam pasal-pasal.

Selanjutnya sistem amendemen adalah menggunakan cara di mana penyajiannya maksud kami Undang-Undang Dasar yang originalnya tetap akan dipakai akan disajikan begitu di awal dan amendemen-amendemen akan disisipkan di belakang. Sehingga dokumentasi daripada Undang-Undang Dasar 1945 itu tetap lengkap dan utuh. Walaupun untuk kepentingan praktis bisa saja ada satu Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah di revisi dalam bentuk yang sudah lengkap dibaca dalam satu dokumen. Juga disepakati bahwa untuk bentuk negara kita adalah negara kesatuan, dengan satu pemikiran bahwa otonomi dan desentralisasi itu perlu. Dan juga disepakati kita tetap akan menggunakan sistem presidensiil, sistem pemerintahan presidensiil.

Mengenai hal lain, sudah disepakati juga pada prinsipnya bahwa negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan itu adalah negara yang berdasarkan hukum,

yang menghormati supremasi hukum untuk keadilan begitu hanya belum secara formal itu diturunkan dalam bentuk ayat karena waktu itu tidak cukup waktu untuk menyepakati sebuah perumusan yang final.

Pada kesempatan ini kami melakukan satu kegiatan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat, dan berkomunikasi dengan masyarakat yang kami rancang sedemikian sehingga kiranya bisa mencakup sebanyak mungkin kalau tidak semua unsur lapisan masyarakat baik di Jakarta maupun di daerah-daerah.

Pada dasarnya kami mengharapkan saran, sebenarnya pertimbangan dari lingkungan wartawan, jurnalis, penerbit, penyiaran mengenai amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ini secara menyeluruh. Kami juga sangat memahami kalau aksentuasi yang diberikan oleh Ibu dan Bapak adalah dalam lingkungan Bapak tetapi yang menyeluruh pun tentunya tidak merupakan sesuatu yang tertutup bagi pemikiran yang akan anda sampaikan.

Selanjutnya hal-hal yang menyangkut berlangsungnya acara kita pada hari ini adalah kami akan memberikan waktu kepada Bapak-Bapak dan Ibu untuk menyampaikan sarannya, silakan diatur sendiri. Setiap kelompok, hanya kami mengingatkan mengenai waktu, yaitu kita ingin bisa dapat ikuti agenda kita pada hari ini, kita akan selesai pada jam 16.30.

Oleh karena sekarang sudah jam 14.00 WIB, kita masih punya dua setengah jam, kalau misalnya antara 10-an menit masing-masing tentunya cukup longgar untuk menyampaikan pokok-pokok. Dan nanti rekan-rekan akan menggunakan waktu untuk barangkali ingin dapat mendalami hal-hal yang sudah disampaikan atau bertanya yang belum disampaikan atau ingin klarifikasi kami persilahkan. Biasanya kalau hadir 10 orang itu 11 akan bertanya begitu dan sesudah itu kami akan persilahkan untuk kembali untuk dijawab berdasarkan topiknya atau juga sekaligus menambahkan apa yang tadinya barangkali dianggap terlupa.

Dalam kesempatan ini saya pikir semua tentunya diberi kesempatan baik AJI, PWI maupun MPPI. Saya rasa tiga ya, dan nanti kami akan berharap sekiranya sesudah ini ternyata kita memerlukan katakanlah akan lebih lanjut kesediaan dan Bapak-Bapak untuk juga memenuhi permintaan dari Panitia *Ad Hoc* ini misalnya kalau idenya sangat baik itu secara uraian panjang lebarnya begini, nah rumusannya bagaimana begitu?

Jadi itu lah hal yang ingin kami sampaikan sebagai pengantar pertemuan kita pada hari ini. Selanjutnya kami akan mempersilahkan, dimulai dan PWI kemudian AJI dan kemudian MPPI untuk menyampaikan pandangan-pandangannya. Kami persilahkan dengan hormat.

50. Pembicara : Tarman Azam (PWI)

Terima kasih.

Bisimillahirrahmannirahim. Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat siang, salam sejahtera Bapak Ketua Pimpinan PAH I, para anggota yang kami hormati.

Pertama-tama kami ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas undangan PAH I kepada Pengurus Pusat PWI yang hadir hari ini, bersama teman-teman dari AJI, ICTI dan MPPI. Sebenarnya materi pemikiran kami sudah pernah kami bahas di dalam forum masyarakat pers terutama dalam MPPI dan Bapak Ketua secara khusus kami telah mempelajari segala pemikiran yang berkembang di dalam bahasan PAH I MPR ini Badan Pekerja ini. Secara umum kami menganggap pemikiran yang berkembang itu sejalan dengan pemikiran yang berkembang dalam pembahasan rapat

Pleno Pengurus Pusat PWI. Namun demikian memang ada beberapa hal yang perlu kami tekankan secara khusus sebagai pokok pikiran PWI dan pemikiran ini untuk sebagian sudah dituangkan dalam Deklarasi Semarang sebagai hasil kongres PWI tahun 1998 maupun Konferensi Kerja Nasional PWI di Jakarta bulan ini.

Beberapa hal yang menjadi catatan kami, pertama, PWI setuju dengan keputusan Sidang Umum tanggal 19 Oktober 1999 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945.

Kedua, PWI berpendapat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 harus tetap dipertahankan, karena mengubahnya dapat diartikan perubahan bentuk negara dengan segala konsekuensinya. Prinsip ini harus dipegang teguh sebagai tekad untuk mempertahankan Republik Proklamasi 17 Agustus 1945.

Ketiga, PWI menganggap negara kesatuan RI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai putusan final dari bangsa Indonesia untuk saat ini.

Keempat, PWI berpendapat pelaksanaan otonomi daerah harus dilakukan seluas-luasnya dalam negara kesatuan RI secara rasional dan proporsional.

Kelima, PWI berpendapat Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tetap dipertahankan dengan tambahan alinea yang berbunyi: "kemerdekaan pers dijamin oleh negara berdasarkan hak kebebasan informasi sebagai hak asasi manusia Indonesia yang ditetapkan dengan Ketetapan MPR dan undang-undang."

Masalah ini menggembirakan bagi PWI karena pengakuan terhadap hak kebebasan informasi sebagai hak asasi manusia itu sudah dituangkan di dalam Ketetapan Nomor XVII/MPR/98, walaupun terus terang di dalam penerapannya kami lihat masih belum utuh termasuk dari kalangan pemerintahan maupun lembaga-lembaga lain penyelenggara negara.

Keenam, PWI berpendapat masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal dua periode.

Tujuh, PWI berpendapat perlu diatur secara khusus mengenai pengganti Presiden dan Wakil Presiden jika berhalangan tetap. Ini masih rancu sehingga untuk mencegah timbul polemik berkepanjangan Badan Pekerja mungkin perlu membuat satu konsep pemikiran untuk dibawa ke Sidang Umum.

Kedelapan, PWI berpendapat bahwa Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 perlu diberi tambahan sesuai perkembangan bangsa.

Selain itu Bapak Ketua, kami juga melampirkan konsep amendemen Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu materi bahasan PWI dan segenap unsur masyarakat pers nasional dalam forum MPPI yang mungkin nanti akan diperjelas lebih luas oleh Saudara Leo Batubara dan MPPI. Terima kasih.

Bapak Ketua saya ingin mohon apa saya ingin permisi sesuai permohonan saya Pak Ketua tadi, nanti sementara Bambang Sadono akan memimpin delegasi PWI di dalam *hearing* ini. Bambang Sadono adalah Sekretaris Jenderal PWI pusat.

Terima kasih.

51. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Bambang Sadono ini Jenderal Sekretaris Pak. Pak Tarman akan ke Palembang jadi tadi mohon ijin, dari sini langsung ke airport. Silahkan Pak, selamat bertugas. Kalau ingin ditambahkan dari PWI atau pada kesempatan lain baik terimakasih. Silakan dari Asosiasi Jurnalis Independen.

52. Pembicara : Didik Supriyanto (AJI)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Bapak-Bapak yang terhormat, saya Sekretaris Jenderal AJI.

Jadi perlu Bapak-Bapak ketahui. Jadi AJI tidak punya Ketua, punyanya Presidium sama Sekretaris Jenderal, dan saya baru dua bulan yang lalu dipilih. Saya datang bersama Lukas, mantan Ketua, kemudian Willy dari divisi pelatihan, kemudian Saudara Bambang Wisudo dari divisi serikat kerja.

Kemudian tadi sebelum berangkat kesini saya kontak Pak Leo karena kita sudah terlalu sering mendiskusikan masalah ini dan Pak Leo mengatakan tidak, tidak dapat undangan, tapi sudah lah Pak datang saja nanti kalau ada apa-apa urusannya sama AJI, saya bilang *gitu*.

53. Pembicara : Baharuddin Aritorang (F-PG)

Interupsi Ketua, Bapak sendiri namanya siapa?

54. Pembicara : Didik Supriyanto (AJI)

Nama saya Didik Supriyanto. Terima kasih Pak.

Baik, saya mau bicara langsung ke pokok persoalan saja, dalam hal ini masalah yang berkaitan dengan pers dan kebebasan pers.

Saat ini dunia pers Indonesia menikmati beberapa kebebasan yang cukup luas meski dua tahun yang lalu kebebasan yang seperti itu baru menjadi harapan atau bahkan sebuah mimpi. Kebebasan pers yang datang sekonyong-konyong itu menimbulkan keagapan tidak bagi kalangan pers sendiri tapi juga bagi masyarakat dan sumber-sumber berita juga pemerintah sekarang mengalaminya “ketakutan-ketakutan”. Banyak orang mulai meragukan apakah kebebasan pers itu tidak sepiantasnya dibatasi atau diatur oleh negara, namun agaknya pers cukup untung menghadapi pemerintahan baru yang sangat memahami arti kebebasan pers.

Sejumlah langkah yang dilakukan mantan Menteri Penerangan Muhammad Yunus pada pemerintahan transisi sangat penting untuk meletakkan dasar-dasar kebebasan pers baik melalui penghapusan Surat Izin Penerbitan Pers (SIUPP) maupun penghapusan wadah tunggal organisasi wartawan. Dua hal tersebut merupakan sebagian sasaran perjuangan AJI sejak pendiriannya pada 7 Agustus 1994. Mungkin Bapak-Bapak tahu karena komitmen perjuangan kami, banyak di antara kami mengalami penindasan, bahkan empat orang di antara kami masuk penjara dan selama masa Soeharto, kami termasuk organisasi terlarang.

Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 sedikit banyak telah memberikan jaminan terhadap kebebasan pers karena pada Pasal 4 disebutkan, satu; kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, dua; terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan maupun pelarangan penyiaran bahkan dalam dua ayat berikutnya, disebutkan pula bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyampaikan gagasan dan informasi serta dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum wartawan mempunyai hak tolak.

Namun jaminan kebebasan pers sebagaimana kebebasan berserikat dan menyatakan pendapat sebagai hak dasar warga negara sudah selayaknya dicantumkan dalam konstitusi. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 secara tekstual maupun dalam prakteknya tidak memberikan jaminan kebebasan pers. Sekalipun di sana diakui hak kebebasan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran, lisan dan tulisan dan sebagainya, akan tetapi di situ disebutkan bahwa hak tersebut harus ditetapkan dengan undang-undang.

Sebagai rumusan pasal tersebut mengandung kontradiksi atau hal yang bersifat

contradiction interminis, artinya pada satu pihak ada klausul yang menjamin kemerdekaan dan berkumpul dan sebagainya akan tetapi pada pihak lain disebutkan pula perlunya pembatasan melalui undang-undang.

Kebebasan pers dan kebebasan menyatakan pendapat merupakan hak asasi manusia yang pada dasarnya, hak pada kehidupan orang per orang sebagai manusia, bukan hal yang diberikan oleh negara karena itu tidak ada hak *previlaged* negara untuk membatasi hak asasi manusia, apalagi negara dibangun atas dasar kemerdekaan itu.

Dalam hal ini kita dapat belajar pengalaman dari Amerika Serikat dalam berkonstitusi. Sekitar 180 tahun setelah konstitusi Amerika Serikat diterapkan, masyarakat Amerika Serikat melakukan amendemen pertama pada konstitusinya yang bersifat amat mendasar. Amendemen pertama itu memberikan jaminan perlindungan hak-hak dasar menyatakan pendapat dan kebebasan pers. Di situ antara lain dinyatakan bahwa kongres, mungkin sekali lagi kongres tidak boleh membuat undang-undang yang membatasi kebebasan pers dan menyatakan pendapat.

Oleh karena itu, selayaknya dalam amendemen Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas disebutkan bahwa negara menjamin kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul. Bahkan perlu dinyatakan pula bahwa tidak boleh ada satupun undang-undang ataupun peraturan lainnya yang membatasi kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul.

Ekses kebebasan pers yang ada saat ini barangkali, akan membuat kita tergoda untuk membatasi kebebasan pers. Namun sebenarnya kenyataan yang kini sedang berlangsung adalah bahwa pers dan masyarakat, baru belajar untuk melaksanakan kebebasan yang telah lama terpasung. Secara alamiah setelah kehidupan kembali normal dan eksperimentasi demokrasi mengalami kemajuan yang berarti, kebebasan pers secara alamiah akan mencapai ekuilibrium yang baru. Kebebasan pers sebagaimana kebebasan menyatakan pendapat merupakan hak dasar manusia, yang tidak sepatasnya dibatasi oleh negara. Aturan main kebebasan pers sebaiknya diserahkan kepada masyarakat itu sendiri, baik majelis, kode etik, organisasi-organisasi wartawan dan organisasi pers lainnya maupun lembaga-lembaga kontrol terhadap pers yang didirikan oleh masyarakat.

Demikian Pak, mungkin kawan saya Lukas mau menambahkan, kayaknya belum 10 menit.

55. Pembicara : Lukas (AJI)

Baik, lima menit.

Barangkali selain yang sudah dibacakan oleh Sekretaris Jenderal kami; Didi Supriyanto, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh anggota Dewan yang terhormat, pertama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terhormat, maaf, pertama adalah kita sudah mempunyai satu Undang-Undang Pers Nomor 40 itu yang secara tekstual undang-undang itu sangat bagus, bahkan sejumlah pengamat pers asing menyebut undang-undang pers yang terbaik di Asia.

Persoalannya adalah undang-undang pers yang sudah kita miliki dan diperjuangkan bersama antara DPR waktu dengan masyarakat pers, saya kira belum diaplikasikan, dioperasionalkan, karena apa. Kita mempunyai KUHP yang di dalamnya terdapat 35 pasal-pasal yang bisa mengancam pers. Pasal-pasal tentang penghinaan, pasal-pasal tentang pencemaran nama baik kemudian pasal-pasal penghasutan, *haatzaaiartikelen*, itu masih bisa diterapkan untuk menjebak pemberitaan pers.

Bagi AJI adalah usulan-usulan yang seperti yang sudah dibaca oleh Sekjen tadi

sangat jelas, bahwa kita harus mengubah sama sekali mungkin tidak mengubah bunyi Pasal 28 itu. Minimal kata-kata diatur dengan undang-undang itu harus hapus sama sekali. Jadi nanti bunyinya akan semata-mata berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya dijamin, semacam itu kalau kita perlu merumuskan pasal baru untuk mengganti pasal ini, yang mungkin lebih sesuai. Yang intinya tetap dengan semangat untuk menjamin kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.

Kemudian saya kira selama dalam proses itu kita harus pertimbangkan soal pentingnya *judicial review* ya. Karena mengingat saya tidak tahu apakah kita misalnya nanti mampu secara cepat mengganti KUHP kita, yang memang peninggalan produk kolonial, disesuaikan dengan masyarakat baru sekarang ini. Sehingga ada pasal-pasal tentang *judicial review* yang bisa menganulir atau melihat kembali keputusan-keputusan pengadilan yang merugikan pers itu nantinya.

Saya kira untuk sementara tambahan dari kami cukup.

56. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Silakan berikutnya dari majelis MPPI silakan.

57. Pembicara : Leo Batubara (MPPI)

Saya Leo Batubara dan Masyarakat Pers dan Penyiar Indonesia.

Yang terhormat Ketua PAH I BP MPR Bapak Jakob Tobing. Yang terhormat anggota-anggota MPR RI serta hadirin yang kami hormati.

Masyarakat Pers dan Penyiar Indonesia lahir sebagai panggilan. Lahir tanggal 14-15 Oktober 1998, anggota aktifnya sebenarnya ada 30 semacam organisasi tanpa bentuk. Anggota-anggotanya termasuk Pak Tarman Azim, Pak R.H. Siregar, Pak Bambang Sadono, Pak Lukas Suharso dan beberapa tokoh lain.

Kemudian tugas pokoknya hanya satu, memperjuangkan konstitusi dan undang-undang yang melindungi keberadaan pers. Kalau undang-undang ini sudah terpenuhi maka organisasi ini tidak perlu lagi begitu. MPPI berhasil memasukkan elemen-elemen kemerdekaan berekspresi dan elemen hak rakyat untuk mengetahui, *the public right to know*, untuk diakomodasi dalam Tap MPR Nomor XVII Tahun 1998 tentang HAM. Ini lah karya pertama dari MPPI. Kedua, MPPI turut menyumbang dengan rancangan undang-undang pers dalam proses pembuatan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, undang-undang pertama yang pernah melindungi kemerdekaan pers sebagai jabaran langsung dari Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian MPPI pada Maret 1999 sudah menyerahkan rancangan undang-undang penyiaran kepada DPR RI. MPPI sekarang menunggu DPR untuk berpartisipasi dalam pembuatan rancangan undang-undang penyiaran yang akan datang. Karena amendemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah bagian dan kegiatan MPPI bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, pada 13 November 1999 yang lalu sebenarnya MPPI sudah diterima oleh Ketua MPR RI Bapak Amien Rais. Pada kesempatan itu MPPI telah menyampaikan pokok-pokok pikiran dan bahan, untuk itu kami mengucapkan terima kasih oleh Pak Jakob Tobing diberi kesempatan pada hari ini yang pokok-pokok pikirannya seperti yang kami sampaikan ke Pak Ketua, Bapak Amin Rais.

Pertama, agar Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 diamendemen dan kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang ditambah dengan kalimat pendek, ditambah saja Pak begitu, yaitu *good and good*, tidak boleh ada undang-undang

yang mengurangi atau meniadakan kemerdekaan pers. Itu saja permohonan kami Pak.

Pertimbangannya adalah pengalaman sebelumnya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Pers, kemudian undang-undang lanjutannya; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pers, ada pasal-pasal yang memasung kemerdekaan pers, padahal itu rujukannya tetap pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya konstitusi di posisi tergantung kepada undang-undang yang dihasilkannya begitu. Inilah pengalaman 58 tahun. Jadi *The Constitution is subject to the law*, terbalik itu. Itu pertimbangan pertama.

Pertimbangan kedua, dengan diterimanya usulan amendemen ini maka perubahan undang-undang yang ada sekarang itu menjadi tidak berlaku lagi begitu. Misalnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers bisa tidak diperlukan lagi begitu. Karena kita bikin undang-undang itu hanya untuk menjaga tidak perlu SIUPP, tidak boleh ada pembatalan SIUPP begitu. Hanya itu isinya, tetapi kalau konstitusi ini diamendemen itu sebenarnya undang-undang bisa ditiadakan.

Kedua, ada beberapa undang-undang lain seperti sekedar contoh saja Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 1; 17A itu mengatakan kalau ada perusahaan lembaga, perusahaan yang tidak sesuai kepentingan umum boleh dibatalkan kelembagaannya begitu. Artinya kelembagaan pers media cetak, radio, televisi bisa dibatalkan berdasarkan undang-undang itu. Untung Presidennya Gus Dur, untung anggotanya masih Bapak dan Ibu, tetapi lima tahun yang akan datang bisa *kan* berubah itu.

Kemudian ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Salah satu pasal mengatakan bisa kelembagaan, perusahaan termasuk media itu dapat dicabut hak hidupnya. Itu pernah diterapkan kepada Anteve, dan kita lawan begitu. Karena kita lawan maka tidak jadi begitu. Bahkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 dikuasai oleh pemerintah.

Padahal perjuangan kita itu tidak boleh dikuasai pemerintah, itu harus diserahkan kepada badan *independent*. Dalam rancangannya kita itu, komisi penyiaran independent seperti lazimnya di negara-negara demokrasi. Karena itu kalau dikuasai pemerintah suatu ketika pemerintahnya, Pak Agung misalnya 15 tahun yang akan datang dia tidak akan membatalkan SIUPP pers hanya mencabut frekuensi radio begitu. Silakan radio, televisi boleh jalan terus, tapi frekuensinya akan dimatikan, kalau frekuensinya termatikan ya, sama saja. Tetapi dengan amendemen tadi maka tidak boleh ada undang-undang yang mengurangi dan meniadakan pers, semua pasal-pasal tadi tanpa diamendemen tidak berlaku untuk pers.

Inilah yang pertama permohonan yang paling besar dan mohon kepada Ibu dan Bapak, ini bisa diterima, supaya sejarah nanti mencatat di gedung ini telah menghasilkan amendemen untuk melindungi kemerdekaan pers dan kemerdekaan berserikat baik untuk bangsa ini.

Kemudian pokok pikiran yang kedua. Pokok pikiran yang kedua ini tidak langsung terkait dengan pers tetapi secara tidak langsung, juga memposisikan nasibnya kemudian.

Kita mengetahui bahwa puluhan pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah memposisikan Presiden dalam empat hal sebagai mandataris. Pengalaman membuktikan mandataris itu sedemikian *powerful* sehingga legislatif menjadi *rubber stamp* pengalaman kita. Kemudian, yang kedua, pasal-pasal yang membuat kepala negara dan kepala pemerintahan begitu perkasa dan kuat sehingga pengangkatan Kabakin dengan pemberian penghargaan, pengangkatan Menteri diatur sendiri oleh

Presiden, membuat dia sangat- sangat kuasa begitu, ibaratnya main catur dia main catur sendirian begitu.

Kemudian juga sebagai Pangti, dia membuat prajurit kita akhirnya tidak bisa berpihak kepada rakyat, manakala ada konflik antara eksekutif dengan rakyat begitu, ini pengalaman Kita. Dalam kaitan pengalaman kita, 54 tahun ini kalau pasal-pasal terkait tersebut tidak diamendemen maka siapapun Presiden yang akan datang, yang sekarang dan yang akan datang sebenarnya akan menjadi diktator begitu.

Oleh karena itu maka amendemen pasal-pasal terkait itu hendaknya pertama, memposisi DPR *never again* sebagai *rubber stamp* daripada eksekutif. Kemudian dalam hal ini juga terkait kiranya dibuka kemungkinan kami dan masyarakat pers memperjuangkan terutama dalam rancangan undang-undang penyiaran. Sebagai undang-undang penyiaran itu yang mengatur badan pengatur *regulatory body* dan industri penyiaran radio dan televisi tidak lagi pemerintah. Undang-Undang sekarang Nomor 24 Tahun 1997 itu bertanggung jawab kepada Menteri Penerangan dan pemerintah begitu. Sebaiknya bertanggung jawab kepada Komisi Penyiaran Indonesia yang *independent*. KPI ini bertanggung jawab kepada DPR. Waktu kami bertemu Komisi I, beberapa tokoh Komisi I mengatakan, dalam posisi Kita tidak dimungkinkan bertanggung jawab kepada DPR harus kepada Menteri atau Presiden. Begitu penjelasan Komisi I.

Oleh karena itu, mohon diamendemen supaya lembaga-lembaga yang seperti itu bisa bertanggung jawab kepada DPR. Karena kami beranggapan bahwa DPR adalah representasi daripada rakyat yang berdaulat, daripada bertanggung jawab kepada menteri Perhubungan. Itu yang pertama, kedua hendaknya terwujud kekuasaan berdasarkan *checks and balances* antara eksekutif dan legislatif.

Ketiga, peradilan menjadi *independent* tidak subordinasi kepada eksekutif sehingga tidak lagi terjadi seperti pengalaman beberapa tahun yang lalu. Pada saat SIUPP Tempo, Editor, Detik dibatalkan, oleh kami redaksi Tempo Gunawan Muhammad diadukan kepada PTUN maka Gunawan Muhammad dimenangkan.

Kemudian PTUN dimenangkan dua kosong. Hakim-hakim itu antara lain menjamin Mangkudilaga mengacu kepada pasal 28 konstitusi. Sementara waktu diangkat di Mahkamah Agung, oleh Mahkamah Agung malah dikalahkan mengacu kepada Permenpennya Pak Harmoko begitu. Ini lah Paradoks nasional yang terbesar di negeri ini. Pejabat rendah mengacu kepada konstitusi, pejabat tinggi mengacu kepada Permen, kalau boleh yang beginian, *never again* begitu.

Kemudian yang keempat, kiranya intelejen nasional tidak menjadi intelejennya pemerintah tetapi menjadi intelejennya negara begitu. Kalau saya tidak salah, CIA itu kalau Presidennya menyimpang maka dia akan bertindak membela rakyat. Kalau kita punya, selalu apa melayani eksekutif.

Yang terakhir, pada saat eksekutif meninggalkan rakyat seperti terjadi terutama 30-an tahun terakhir 66-98, dia ini tidak harus tunduk eksekutif tapi dimungkinkan berpihak kepada rakyat, itu yang terjadi selama 30 tahun. Ini lah beberapa bukti strategis, yang mohon diamendemen supaya negara kita memang benar-benar demokrasi.

Yang terhormat PAH I Badan Pekerja MPR usulan tersebut terkait dengan perjuangan MPPI agar pers terbangun menjadi pilar keempat sejajar, berinteraksi, saling mandiri dengan pilar pertama legislatif, pilar kedua eksekutif, pilar ketiga yudikatif.

Sekian dan terima kasih.

58. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Leo, kami bertanya PWI masih menggunakan waktu barangkali, silakan sekaligus diperkenalkan barangkali.

59. Pembicara : Agus Sadono (PWI)

Pimpinan, yang bersama PWI adalah Bapak Syamsul Basri beliau adalah penasihat pengurus pusat PWI, kemudian Pak R.H. Siregar beliau adalah Sekretaris Dewan Kehormatan PWI, kemudian yang di belakang adalah Saudara Bina Armada ini adalah Tim Hukum dari PWI dan Ibu Kita ini salah seorang wakil ketua yang membidangi Radio. Saya kira saya persilahkan Pak Syam.

60. Pembicara : Syamsul Basri (PWI)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Ketua PAH II eh PAH I maaf Pak Jakob Ketua PAH I BP MPR, Saudara anggota PAH I BP MPR yang kami muliakan.

Tadi sudah disinggung oleh Saudara Ketua bahwa kalau bisa yang diminta masukannya dalam amendemen secara menyeluruh. Meskipun tadi sudah disebutkan beberapa amendemen yang sudah dilakukan. Kalau saya tidak salah tangkap apa yang disinggung tadi amendemen sudah dilakukan lebih banyak menyangkut negara Indonesia.

Persepsi saya ya bentuk negara, tapi bentuk pemerintahan belum. Kemudian, mengenai Pasal 28 yang tadi sudah disampaikan oleh teman dari AJI, dan PWI, dan MPPI. Saran saya, kami dan PWI tentunya sangat menyokong pendapat itu. Karena itu yang ingin saya sampaikan sekarang adalah beberapa pokok pikiran tentang kemungkinan amendemen dan Undang-Undang Dasar itu sendiri.

Terus terang Saudara ketua dan hadirin sekalian, Undang-Undang Dasar 1945 ini menurut hemat kami, problem kami cenderung dulu disusun untuk suatu Pemerintahan yang dipimpin oleh Bung Karno, itu dulu. Bung Karno memang seorang negarawan di samping seorang demokrat cenderung disebut kyai.

Karena itu bentuk Undang-Undang Dasar yang sekarang itu ringkas dan supel itu bisa menjamin tercapai sasaran-sasaran yang ingin kita kerjakan. *Leadership* Bung Karno itu mengandung sistem nilai yang bisa menjamin pelaksanaan Undang-Undang Dasar yang supel dan pendek itu. Tetapi bagi mereka yang tidak sama kualitasnya dengan Bung Karno, Undang-Undang Dasar ini mendorong yang berkuasa itu menjadi otoriter itu, itu menurut kami yang terjadi selama puluhan tahun belakang ini. Ini disebabkan karena misalnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara hukum dikatakan bahwa memang aturan tertulis itu mengikat oleh karena itu makin supel atau elastis sifat aturannya, itu makin baik.

Jadi kita harus menjaga bahwa sistem Undang-undang Dasar 1945 jangan sampai ketinggalan jaman. Jangan sampai kita membikin undang-undang yang lekas usang, *veroudering*, yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidupnya negara ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, ini kuncinya, semangat para penyelenggara negara, ini tidak tercapai selama ini khususnya *self life* Bung Karno setelah meninggalkan kita. Semangat penyelenggara negara setelah itu tidak sama dengan semangat yang terkandung dalam kenegarawanan Bung Karno karena itu terjadi penyimpangan-penyimpangan.

Karena itu apakah tidak mungkin penjelasan yang ini dikeluarkan dan Penjelasan undang-undang tersendiri yang dibuat di mana jangan sampai lagi mendorong setiap penguasa menjadi otoriter *gitu*. Itu pertama.

Kedua, Penjelasan mengenai kekuasaan lembaga tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tapi di situ disebutkan bahwa sekalipun Presiden itu bertunduk, di sana disebutkan Presiden yang diangkat oleh Majelis bertunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis. Ia adalah mandataris Majelis ini. Selama ini digunakan sebagai kesempatan untuk memperkuat posisi otoriter tadi. Karena dengan memberikan gelar mandataris kepada Saudara Presiden, maka Presiden itu sudah menjadikan dirinya sebagai pengejawantahan MPR bentuk kecil. Kalau itu menjadi pengejawantahan MPR bentuk kecil maka berarti sang Presiden yang sudah menjadi pengejawantahan rakyat sendiri.

Oleh karena itu akan berlaku istilah *l'etat c'est moi*, negara itu adalah saya. Karena ini kami mempertanyakan juga apakah tidak mungkin penjelasan begini dihapus. Kecenderungan otoriter ini makin diperkuat karena dalam Penjelasan juga disebutkan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden *concentration of power and responsibility upon the president*. ini memperkuat posisi otoriter Presiden.

Memang dikatakan bahwa dalam penjelasan selanjutnya, meskipun Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat ia bukan diktatorat, artinya kekuasaan tidak terbatas. Yang benar bahwa setiap kebijakan yang mendasar harus segera diberitahukan ke DPR, tapi pengalaman membuktikan bahwa seperti sudah disinggung oleh Pak Leo bahwa DPR selama ini cenderung hanya untuk jadi *rubber stamp*. Maka setiap kebijakan yang disampaikan ke DPR itu cenderung untuk tidak ada perubahan sama sekali sehingga kecenderungan otoriterisme dan penguasa itu melaju terus.

Kemudian, Ayat (2) mengenai MPR dan ini sudah berlaku kalau tidak salah mengenai Sidang Tahunan itu sedikitnya lima tahun bersidang sekali. Sekarang kalau tidak salah sudah setahun sekali, malah barangkali ada baiknya bahwa sidang kalau terjadi penyimpangan GBHN oleh presiden itu sebaiknya langsung dimintakan pertanggungjawaban oleh MPR mengenai masalah ini.

Jadi tidak sampai berlarut-larut. Kemudian Pasal 5 ini memberikan suatu posisi yang ganda kepada Presiden misalkan disebutkan bahwa kecuali *executive power*; Presiden bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan *legislative power*. Ya ini menurut pengetahuan saya tidak ada negara lain yang punya ketentuan begini bahwa Presidennya ya juga punya hak bikin undang-undang juga punya hak untuk menekan undang-undangnya.

Nah, ini bagaimana ini. Dengan begini Saudara sekalian pada hakekatnya secara tidak langsung mengebiri dewan pembinanya. Karena pengalaman kita selama ini boleh dikatakan, dihitung dengan jari, kapan Dewan Perwakilan Rakyat kita itu pernah menyampaikan usul inisiatif undang-undang. Nah, ini mestinya Saudara-Saudara perlu ini dipikirkan untuk mengharap jalan keluarnya.

Saudara Ketua dan Saudara sekalian.

Untuk sementara ini yang dapat saya sampaikan karena terus terang saja ini, undangan ini kami terima secara mendadak, tidak sempat mempersiapkan bahan-bahan yang dibawa ke sini dengan cukup cermat. Demikian Saudara sekalian, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

61. Pembicara : Tarigan (PWI)

Terima kasih, tadi saya sudah diperkenalkan. Saya tidak perlu lagi saya

memperkenalkan diri Pak Ketua yang terhormat dan anggota-anggota Majelis yang saya muliakan. Saya akan mencoba mempertajam atau memfokuskan masalah Pasal 28 yang di mana kami berkepentingan terhadap amendemen Pasal 28 ini.

Dalam membicarakan Pasal 28 ini tentu kita tidak bisa meninggalkan atau melupakan pengalaman dari waktu ke waktu. Karena berkenaan dengan masalah pers, pengalaman menunjukkan bahwa kebebasan pers itu tergantung dari politik hukum penguasa pada waktu itu. Kalau kita melakukan *flash back* misalnya di jaman pemerintahan Orde Lama di era kepemimpinan Bung Karno waktu itu sama sekali belum ada undang-undang pers yang nasional. Sehingga yang dipakai adalah peraturan bidang pers yang warisan pemerintah kolonial dengan Pers *Breidel Ordonantie* dan lain-lain itu.

Nampaknya Pemerintahan Bung Karno pada waktu itu memang berkeinginan supaya tidak ada kebebasan pers sehingga bisa melakukan kekuasaannya semau Beliau itu. Karena apa saya katakan demikian?

Karena sebenarnya pada era pertengahan 50-an sampai awal 60-an, LPHN sekarang BPHN sudah merancang rancangan undang-undang pers tetapi oleh pemerintah Bung Karno pada waktu itu sama sekali tidak menggubris RUU pers yang sudah *rampung* disiapkan oleh LPHN waktu itu. Sehingga terjadilah demokrasi terpimpin dan pers betul-betul dibelenggu bahkan ada satu ketentuan yang mengatakan pada waktu itu, bahwa pers itu sangat sentralistis karena apa? Karena kalau ada penerbitan pers di daerah, terus berafiliasi kepada penerbitan pers yang ada di Jakarta yang diterbitkan oleh kekuatan politik tertentu.

Demikian pembelengguan yang dilakukan oleh Pemerintahan Orde Lama pada waktu itu. Waktu peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru memang muncul lah secercah harapan terhadap kebebasan pers dengan dihasilkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 yang merupakan produk pertama dan utama dan Orde Baru yang menggambarkan atau memberikan harapan yang menjanjikan terhadap kebebasan pers dengan dipenuhinya tiga kriteria yang menjamin adanya kebebasan pers yaitu tidak ada sensor, tidak ada pembredelan dan adanya hak setiap warga negara untuk mengusahakan penerbitan pers.

Ketiga kriteria ini dijamin sepenuhnya oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 dalam Pasal 4 dan Pasal 8. Tetapi sesuai dengan politik hukum pemerintah pada waktu itu tahun 1966 masa peralihan pancaroba, maka untuk waktu yang sementara peralihan masih diperlukan apa yang disebut dengan SIT (Surat Izin Terbit), tetapi surat izin terbit ini namanya peralihan tapi berlangsung sampai 16 tahun.

Jadi pada waktu itu apa yang dikatakan adalah apa yang sudah diberikan oleh tangan kanan yaitu kemerdekaan pers ditarik kembali oleh tangan kiri dengan adanya peraturan peralihan Pasal 20 yang memberlakukan SIT.

Kita lihat kemudian politik hukum pemerintah rupanya pemerintahan Soeharto waktu itu melihat untuk melanggengkan, melestarikan kekuasaannya, diupayakan untuk melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966. Padahal fokus perhatian pada waktu itu adalah untuk mencabut Pasal 20, pasal peraturan tentang SIT. Tetapi apa yang terjadi?

Sesuai dengan politik hukum penguasa waktu itu pemerintahan Soeharto melestarikan kekuasaan untuk membuat pers tiarap, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 bukan mencabut SIT tetapi justru melembagakan SIT dengan SIUPP yang makin fatal akibatnya. Kalau waktu SIT saya dulu adalah wartawan Sinar Harapan, beberapa kali kami diberhentikan terbit SIT tapi masih bisa terbit dua minggu

kemudian satu bulan kemudian terbit. Tetapi pada tahun 1986 kami pertama kali dihabiskan oleh SIUPP dibatalkan SIUPP Sinar Harapan tahun 1986.

Di situ kita lihat betapa politik hukum pemerintah Indonesia dari waktu ke waktu berubah-ubah sesuai dengan kehendak penguasa. Kita kembali kepada pemerintahan transisi Habibie. Kita tahu sendiri Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang ada di tangan kita sekarang itu, terkesan dipaksakan sedemikian rupa untuk menghadapi Sidang Umum MPR sehingga apa yang kita hadapi sekarang seperti Saudara Lukas tadi mengatakan memang sangat normatif, tidak atributif dan operasional. Karena ada beberapa ketentuan yang telah memasuki era yang tidak seharusnya diatur dalam undang-undang misalnya masalah etika jurnalistik.

Saya kira kita sepakat kalau sudah etika diatur dalam ketentuan hukum positif itu bukan lagi ketentuan normatif tetapi sudah ketentuan hukum positif. Tetapi karena memang dipaksakan sesuai dengan politik hukum pemerintah sehingga kita memiliki Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan segala kelemahan dan kekurangannya sekalipun di satu sisi memang ada kemajuan. Tetapi ingin saya gambarkan demikian lah politik hukum pemerintah dikaitkan dengan masalah pers ini. Oleh karena itu, sebenarnya kami dari MPPI dan PWI dan rumusan RUU yang kami ajukan sudah sebenarnya bersepakat dengan Komisi I DPR waktu itu supaya itu menjadi usul inisiatif DPR untuk menunjukkan memberdayakan DPR.

Entah bagaimana Komisi I dipotong bagaimana konsep RUU dan pemerintah yang masuk untuk dibahas DPR. Jadi itu bahwa sebenarnya menurut hemat kami adalah kemerdekaan pers bersumber dari kedaulatan rakyat itu yang sangat prinsipil.

Oleh karena itu, dalam RUU yang kami persiapkan MPPI dan PWI adalah Pasal 2 mengatakan kemerdekaan pers bersumber dan kedaulatan rakyat. Dalam penjelasan Pasal 2 itu dikatakan bahwa kemerdekaan pers itu bukan hadiah pemerintah. Karena pada waktu itu seiring dikatakan bahwa kemerdekaan pers itu hadiah pemerintah itu tidak benar. Karena kemerdekaan pers itu melekat dengan kedaulatan rakyat, melekat dengan negara kita sebagai negara demokrasi dan negara hukum. Konstruksi pemikiran kami dikaitkan dengan Pasal 28 karena Pasal 28 itu tidak menjamin kemerdekaan pers itu sebagai hak. Tadi sudah dikatakan rumusan Pasal 28 itu adalah kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan pendapat lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Di sana tidak ada perkataan hak, ini lebih *gamblang* nanti lebih jelas kalau kita pada penjelasan. Penjelasan Pasal 28, Pasal 29, Pasal 34 itu bukan merupakan hak menggambarkan kedudukan penduduk. Penduduk di sini baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia, warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi bukan hak.

Akan sangat berbeda dengan penjelasan Pasal 27, Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 di mana dikatakan; dalam penjelasan itu pasal-pasal ini mengenai hak warga negara, mengenai hak warga negara jelas itu. Tapi mengenai Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 34 tidak dikatakan merupakan hak warga negara tetapi merupakan kedudukan adalah mengenai keadaan penduduk di Indonesia.

Oleh karena itu supaya kemerdekaan pers ini tidak sesuai dengan kemauan atau politik hukum pemerintah. Kami usulkan sebenarnya rumusan atau paling tidak dalam penjelasan Pasal 28 ditetapkan bahwa Pasal 28 itu merupakan hak sama dengan penjelasan Pasal 27, Pasal 30, Pasal 31, Undang-Undang Dasar 1945.

Terima kasih, Pak Ketua.

62. Pembicara : Bambang Sadono (PWI)

Masih ada waktu.

63. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Dua menit.

64. Pembicara : Bambang Sadono (PWI)

Dua menit untuk Pak Wina, silakan.

65. Pembicara : Wina (PWI)

Terima kasih.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Khusus untuk Pasal 28. Saya ingin mengingatkan bahwa dari notulen sidang-sidang BPUPKI, Pasal 28 ini merupakan hasil kompromi antara pandangan Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno menginginkan tidak adanya hak asasi ditulis di dalam, sedangkan Bung Hatta menghendaki semua hak-hak asasi ditulis. Ini lah kompromi yang akhirnya menjadi rumusan Pasal 28 seperti sekarang. Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa sekarang tiba saatnya kita jelas keberpihakannya bukan kompromi lagi, itu yang pertama.

Yang kedua, adalah mengenai perbandingan *first amendment* di Amerika atau perubahan pertama atas konstitusi di Amerika. Memang di sana dalam perubahan itu disebut bahwa kongres dan badan-badan lain tidak boleh menghalangi sesuatu yang bersifat hak asasi. Tetapi kami juga ingin mencatat bahwa hal ini berkaitan erat dengan *law enforcement*, di Amerika itu sudah biasa pers digugat dan bangkrut atau kalah besar itu sudah hal biasa. Kita juga harus menyadari tanpa *law enforcement* yang benar, tidak akan mungkin ada pers yang merdeka, yang profesional. Di satu pihak mungkin pers akan tertekan, mungkin di lain pihak persnya yang akan jadi anarkhi.

Dalam kaitan ini kami ingin meminta perhatian dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu mengenai independensi dan hakim. Terus terang saja salah satu yang tidak terkena satu sentuhan reformasi adalah bidang hukum. Sudah tersembunyi secara terang-terangan bahwa bidang hukum dan mulai panitera di pengadilan sampai dengan hakim semuanya itu diatur dengan uang, bahkan maaf mungkin ada yang jadi pengacara di sini.

Pengacara itu lebih sebagai *broker* daripada mengolah kasus. Dalam kaitan ini Pasal 24 dari Undang-Undang Dasar 1945 bisa bekal kehakiman itu sepenuhnya di dalam Mahkamah Agung dengan satu catatan bahwa hakim juga harus punya tanggung jawab yang jelas kepada siapa. Ini yang bisa didiskusikan.

Yang ketiga adalah saya ingin menggarisbawahi bahwa polisi sebaiknya benar-benar keluar dan ABRI dan dalam peradilannya tidak tunduk kepada peradilan militer. Sebab kita susah diperiksa oleh polisi, dia bawa-bawa polisi kita mau mengadu dan menggugatnya ke militer, ini tidak cocok yang diperiksa orang sipil.

Kemudian yang keempat yang terakhir, kami mohon perhatian pengertian pers ini tidak lagi pers cetak atau pers elektronik tetapi juga sudah *fiber space* yang sekarang justru dan yang akan datang akan menjadi masalah yang sangat besar.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

66. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Bambang Sadono dan teman-teman, Pak Siregar dan Pak Wina.

Seluruhnya sudah menyampaikan pendapatnya dan AJI, dan MPPI kita sudah dengar dan sudah rekam aksen atau fokus dan Pasal 28. Begitu juga hal-hal lain yang

berkait langsung maupun bagian yang lain dari konstitusi. Terima kasih.

Sekarang kami sampai kepada waktu bagi para anggota barangkali untuk lebih mendalami, atau ingin lebih tahu atau ingin mengomentari kami persilakan. Kami catat terlebih dahulu. Pertama adalah Pak Palguna, Pak Soedijarto, Pak Ali, Pak Frans, Pak Tjipto, Pak Happy, Pak Katin, Pak Hatta, Pak Lukman.

Biasanya dari sebelas anggota, 12 akan bertanya. Saya ulangi Pak Palguna, Pak Soedijarto, Pak Ali Musa Maskur, Pak Frans, Pak Sutjipto, Pak Happy, Pak Katin, Pak Hatta dan Pak Lukman. Baik saya persilakan Pak Palguna.

67. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)

Selamat sore Bapak-Bapak dan Ibu dari kalangan pers.

Satu hal yang dapat kami sepakati adalah memang kita harus menjadikan pers pilar demokrasi yang keempat. Saya kira kita setuju.

Hal kedua yang perlu juga saya setuju adalah bahwa hak untuk mendapat pers yang bebas itu memang diturunkan dan hak asasi manusia dan barangkali Kita bisa memang mengacu kepada artikel 19 dari *Universal Declaration of Human Rights* gitu, tapi saya tadi agak kaget juga ketika kawan dari AJI itu menyampaikan bahwa dia masih merasa dibatasi oleh KUHP, ini bagi saya aneh ini, anda mau jadi anarkhi atau mau menjadi apa? Karena itu bukan hanya berlaku bagi pers tetapi bagi semua orang, siapapun yang melakukan penghinaan, siapapun yang melakukan pencemaran nama baik, siapapun yang melakukan fitnah, itu adalah hal yang wajar. Saya lebih setuju dengan Bang Wina tadi, memang dalam penegakan supremasi hukum justru ini diperlukan.

Saya kira kita harus membedakan antara undang-undang yang sifatnya kolonial dan undang-undang yang dikeluarkan pada waktu rejim kolonial berkuasa. Siapa yang mengatakan fitnah, itu adalah besifat kolonial, siapa yang mengatakan bahwa menghina itu bersifat kolonial? Saya kira ini adalah bagian yang mendasar juga.

Satu hal yang saya ingin ingatkan adalah barangkali kawan-kawan dari pers lebih tahu hal-hal berkamus menyambut kedatangan Eduardo Santos ya, ini mungkin sudah menjadi satu hal yang biasa dalam dunia pers. Mereka yang berteriak ketika kebebasannya tertindas tetapi tidak merasa bersalah ketika menindas kebebasan orang lain. Sesungguhnya dia bukanlah berada di pihak kebebasan pena. Kebebasan anda berakhir ketika kebebasan orang lain dimulai, saya pikir ini adalah prinsip dasar yang juga layak diperhatikan oleh kawan-kawan pers.

Sehingga tidak menjadi anarkhis sebagaimana dikhawatirkan oleh Pak Wina tadi. itu yang pertama. Jadi mungkin hanya memerlukan klarifikasi saja apa yang anda maksud dengan pembatasan pasal KUHP ini apakah penghinaan dan sebagainya. Sebab kalau begitu nanti persnya tidak bisa dituntut sama sekali kalau dia misalnya mengatakan ada anggota dewan yang disuap tanpa perlu menjelaskan sumber berita, itu bagaimana *kan* pencemaran nama baik itu, itu yang pertama.

Yang kedua mengenai *judicial review*, tadi saya mendengar dan Bang Lukas bahwa *judicial review* untuk putusan-putusan pengadilan yang merugikan pers. Saya pikir kita perlu klarifikasi dulu yang dimaksud dengan *judicial review* ini. Apakah yang anda maksud dengan *judicial review* itu dalam arti *touching recht* atau hak uji materiil, kalau hak uji materiil tentu tidak menyangkut sampai pada keputusan pengadilan. Sebab yang kalau sampai misalnya keputusan pengadilan yang merugikan tidak anda minta banding *kan* kalau sistemnya masih sistem kasasi seperti kita begitu. Sebab kalau *judicial review* itu *kan* cuma hak untuk menyatakan apakah suatu undang-undang

inkonstitusional atau tidak? Jadi dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak. Jadi yang anda maksud dengan *judicial review* terhadap putusan pengadilan yang merugikan pers itu sesungguhnya dalam konteks apa *gitu*? Itu mungkin yang saya perlukan penjelasan.

Terima kasih Pak Jakob.

68. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Palguna. Jadi tanpa saya sampaikan manajemen waktunya bagus, terima kasih, berikutnya kami persilakan Pak Soedijarto.

69. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Bapak-Bapak dan PWI, AJI dan MPPI yang saya hormati.

Saya tertarik dengan catatan dan Mas Didik Supriyanto tentang ekkses keberadaan pers yang pada saat ini barangkali akan membuat kita tergodas.

Yang kedua bahwa ternyata Amerika Serikat itu baru membuat *statement* tentang pers yang bebas setelah 180 tahun merdeka. Jadi 180 tahun sudah menjadi bangsa Amerika betul karena saya setuju kalau nanti ada ketentuan tentang kebebasan pers. Tapi dalam pada itu dalam hidup negara ada rahasia negara, ada kepentingan nasional.

Pada waktu perang dunia kedua tahun 1944, pada waktu Jerman meluncurkan *flying bomb* itu jatuh di London dan pers diminta tolong jangan menyiarkan, korbannya banyak. Korbannya dibilang hanya tiga orang padahal korbannya ratusan. Itu pers Inggris tidak berontak, karena tahu itu kepentingan nasional. Pada waktu perang Teluk, pers tidak senang karena tidak bisa sampai tahu rahasia kapan sebenarnya tentara Amerika mau mulai perang teluk itu.

Pertanyaan saya, apakah di antara masyarakat pers yang kami dukung untuk kebebasannya itu menyadari adanya kepentingan nasional? Yang itu juga diakui dalam konvensi PBB tahun 1966, bahwa kebebasan hak asasi manusia akan dikurangi dalam pertimbangan kepentingan nasional.

Kemudian juga *classified information*. Di Amerika Serikat *kan classified information* tidak boleh dibuka sebelum tiga puluh tahun, di Inggris malah selamanya. Seorang agen rahasia Inggris yang membocorkan peristiwa dunia kedua itu dihukum, di Inggris itu bahkan terjadinya di Australia pun dia dipanggil, dituntut untuk dihukum. Hal-hal seperti ini kira-kira di antara kawan-kawan pers disadari atau tidak, bahwa setiap negara itu ada rahasia negara dan ada kepentingan nasional?

Karena pers Amerika nampaknya sangat mengutamakan kepentingan nasional jadi tidak pernah membocorkan keterlibatan Amerika di dalam PRRI Permesta, tidak pernah belum sampai keterlibatan Amerika dalam G-30-S. Jadi mereka itu sudah seperti itu. Kita rasanya apa sudah sampai seperti itu, saya minta informasi dan kawan-kawan karena kalau Pasal ini dimasukkan harus diimbangi dengan *sense of national interest among us* dan ada yang namanya rahasia negara.

Terima kasih.

70. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Soedijarto. Berikutnya adalah Pak Ali Masykur, silakan.

71. Pembicara : Ali Masykur Musa

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Saya berangkat dari asumsi, adakah di dunia ini sebuah kebebasan tanpa batas?

Bukankah sebuah kebebasan di ujung sana pasti ada keteraturan. Dengan demikian atas kebebasan yang diberikan atau yang dituntut oleh semua orang, saya yakin itu adalah hak yang harus *menggelinding* setiap saat tidak boleh dibatasi. Ini berangkat dari situ, tentu dalam hal-hal khusus harus ada pengelolaan sebuah kebebasan itu sendiri yang secara substansial tidak boleh bertentangan dengan prinsip utamanya ini.

Jadi hal-hal yang prinsip misalkan, pers itu berfungsi untuk mempunyai nilai edukasi dan untuk menginformasikan apa adanya kepada masyarakat itu adalah hal yang prinsip. Tetapi ketika pers atau siapa saja akhirnya menjadi partisan dan dia menjadi alat untuk menghancurkan orang maka ini tentu ada keteraturan.

Teman-teman saya ingin tanya kepada teman-teman yang di pers itu. Apa yang menjadi batas sehingga kebebasan itu prinsip moralnya sistem nilainya bisa jalan, tetapi peraturan juga jalan? Karena keteraturan itu tanpa dibarengi dengan kebebasan keteraturan yang sosial orderlah terlalu diatur negara intervensi bertentangan dengan mekanisme market atau pasar yang menghendaki adanya kebebasan. Tetapi kebebasan tanpa ada keteraturan juga anarkhis.

Saya ingin bertanya kepada teman-teman ukuran dua ekstrim seperti itu di mana? Sehingga dengan demikian orang tidak menjadi takut kepada pers, karena kebebasan itu anarkhis biasanya orang justru takut kepada pers. Padahal pers harus kita letakan pada sesuatu yang ideal, yang harus bebas nilai dan dia berfungsi yang sangat mulia, ini yang pertama.

Kemudian yang kedua, kepada teman-teman AJI mengusulkan bahwa tidak ada satupun regulasi terhadap pers. Dan untuk minilai apakah pers itu baik atau tidak akan dijawab oleh masyarakat itu sendiri yang tentunya syaratnya adalah *degree of political culture*. Jadi tingkat kematangan budaya politik, tanpa adanya tingkat kematangan budaya politik maka masyarakat atau umum yang akan menilai itu tidak mungkin.

Nah, kalau..., market atau pasar yang diberikan maka tugas kita adalah cepat untuk *memelekkkan* huruf atau budaya politik masyarakat itu memerlukan waktu. Anda menawarkan Majelis Kode Etik itu siapa, dari mana anda merekrut karena dengan demikian Majelis Kode Etik dia harus netral tidak memihak masyarakat yang dirugikan dan pers yang selalu menang. Karena sementara ini pers selalu menang.

Jadi suatu saat dia salah ralatnya, hanya sedikit biasanya *kan* begitu, padahal kesalahan orang lain itu dibayar berapapun kadangkala tidak bisa, tapi ralatnya hanya pojok itu. Hal-hal seperti itu siapa yang akan menengahi arbitrasinya ketika ada konflik antara seseorang yang dirugikan dengan pers yang selalu menantang?

Karena pers itu seringkali otoriter juga. ini yang kedua untuk AJI dan kemudian untuk PWI. Saya menjadi bingung Pak, ketika Bapak-Bapak menyerahkan dua konsep kepada kami, yang satu dibikin pada hari ini 22 Februari tahun 2000 yang lampirannya menjadi ini. Ada kontradiksi di satu sisi anda yang terakhir ini menyebutkan perlu ketetapan MPR. Perlukah MPR membuat Ketetapan untuk kebebasan pers? Bukankah itu instrumental di dalam sebuah tata negara? Kalau sudah di dalam undang-undang menyebutkan kebebasan tentu MPR tidak usah membuat Tap lagi, dan juga disebutkan dengan undang-undang. ini konsep yang pertama.

Sedangkan konsep kedua yang dulu itu tidak menghendaki ada undang-undang. Kalaupun ada undang-undang tidak boleh ada pembatasnya dan saya ingin bertanya dan mana sebetulnya yang dipakai? Konsep yang terakhir tanggal 22 Februari ini karena ini menyangkut institusi ataukah yang ini yang tidak menghendaki ada regulasi sama sekali? Karena ini menyangkut apa yang kita ambil sebagai sikap sebuah organisasi. Ataukah di dalam PWI juga sudah demokrat? Siapa saja boleh mengusulkan

seperti yang disampaikan oleh Pak Samsul dan Pak Siregar tidak perlu adanya kebebasan.

Yang kepada Pak Siregar, yang perlunya politik hukum pemerintahan, saya yakin kalau Undang-Undang Dasarnya mengatur bahwa otoritas politik pemerintahan harus dibatasi maka tentu kita tidak usah takut kepada mereka, karena mereka sudah tidak bisa berkutik. Jadi pertanyaannya pers atau siapa saja jangan takut kepada politik hukum pemerintah. Mestinya politik hukum pemerintah itu harus takut pada sistem yang hendak kita bangun. Tugas Pers dan tugas DPR adalah membangun sebuah Paradigma demokrasi, saya pikir itu Pak.

Terima kasih.

72. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Ali. Berikutnya kami persilakan Pak Frans.

73. Pembicara : Frans F.H. Matruty (F-PDIP)

Terima kasih Pak.

Barangkali saya ingin untuk menggugah Saudara-Saudara dari masyarakat pers. Saya berpengalaman menjadi wartawan dan sampai sekarang masih melakukan tugas itu. Saya ingat ketika masih jadi Rektor IKIP, jam istirahat saya, saya pakai untuk main catur, surat kabar menulis hal itu.

Ini sebenarnya menyerang kebebasan saya. Tapi yang menyerang surat kabar saya sendiri Sinar Harapan jadi di Maluku luar biasa itu, tapi saya mau menyatakan bahwa orang kalau belum berkuasa itu ingin membatasi semua. Kalau sudah berkuasa jangan sampai dibatasi sama seperti pers. Saya melihat, ini kecenderungan saya juga orang pers. Kalau diberi kesempatan kebebasannya digunakan kebebasannya itu sebaik-baiknya.

Karena itu, saya ingin untuk pers memberikan batas-batas kebebasan pers, itu harus jelas karena kalau tidak diatur dengan dibatasi suatu undang-undang ini *kan* kesewenang-wenangan. Jadi harus ada batas-batas kebebasan pers sebagaimana juga batas-batas tugas penguasa itu dengan jelas sekali. Menurut hemat saya, batas-batas kebebasan pers itu tidak lain daripada pada saat berhadapan dengan kepentingan umum, pada saat berhadapan dengan kepentingan negara bukan kepentingan pemerintah. Di situ dia sudah tahu sampai batas mana dia musti bertindak.

Yang berikut menyerang kehormatan orang itu batas kebebasan pers. Jangan ada seorang pejabat pacaran di tulis, itu bukan kebebasan pers itu, pers *sontoloyo* namanya. Ya, saya ini orang pers. Saya harus mengungkapkan ini karena rekan-rekan saya juga perlu mendapatkan masukan. Menghasut, apakah pers itu harus diberi kesempatan untuk mengulas apa saja sebebaskan-bebasnya? Sehingga membuat kerancuan, menimbulkan kepanikan, menimbulkan ketidakpercayaan oleh rakyat itu sendiri atau terhadap pemerintah yang rakyat itu pilih. Kita mencatat ada tendensi seperti itu juga sekarang ini. Juga dalam kebebasan pers yang sedang dituntutpun sudah ada kecenderungan seperti itu.

Di masa sekarang ini, pada saat sedang kita bicara juga, karena itu mesti pers sendiri memberikan bingkai ada list itu batas-batas Bergeraknya di mana saja. Itu pers yang harus bilang. Karena kami mengumpulkan pendapat untuk mau merumuskan perubahan Undang-Undang Dasar.

Sementara itu pers juga kalau bisa mengusulkan batas-batas tugas penguasa itu yang mana? *Gitu*, sehingga sudah tahu dia punya *rest*, punya batas di mana dia tidak boleh melanggar batas yang mana, ini perlu sekali. Yang ketiga, saya ingin agar supaya

kita jangan selalu mengacu kepada dunia barat. Kalau kita kutip Amerika, memang Amerika yang terbaik. Kalau kita katakan undang-undang pokok pers yang kemarin kurang baik, yang baru ini, yang empat puluh ini yang terbaik.

Saya pikir kita harus belajar dari pengalaman, saya ini memesankan bahwa tiap-tiap penguasa itu ada seninya, ada cara untuk dia menggunakan kekuasaan. Dan itu tersembunyi di dalam undang-undang, tiap undang-undang adalah produk politis. Kami yang hadir di sini ada Golkar, ada Utusan Daerah, Utusan Golongan, ada PDI-Perjuangan, ada macam-macam, itu kami yang di MPR, belum yang di DPR yang membuat undang-undang produknya pasti sangat politis dan tidak mustahil bahwa penguasa juga mengincar sekecil apapun untuk pengaman. Itu kami mohon Saudara-Saudara memberikan apa itu *rechtsgrond*-nya.

Terima kasih.

74. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Frans. Yang kelima kami persilakan Pak Soetjipto, silakan Pak.

75. Pembicara : Soetjipto (F-UG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang terhormat Bapak-Bapak Pimpinan, anggota PAH I serta undangan kita yang terhormat.

Jadi rasanya kita semua nya sudah sepakat bahwa mengenai kebebasan pers itu. Cuma saya ingin minta informasi mungkin dari Bapak-Bapak dari PWI maupun AJI. Dalam rangka kebebasan pers ini tentunya memang ada pemberdayaan kepada masyarakat pers itu sendiri yang tentunya adalah wartawan.

Tentunya dalam pemberdayaan itu *kan* ada ukuran-ukurannya, jadi kalau sekarang itu saya dengar organisasi wartawan bukan PWI saja, jadi sudah lebih 20. Lalu ukuran-ukuran untuk wartawan itu bagaimana? Terus juga yang lazimnya setiap profesi itu ada kode etiknya. Lalu bagaimana cara mengaturnya ada sekian banyak organisasi, jadi apakah etik dan satu organisasi yang lain itu bagaimana bisa menyamakan?

Jadi kalau pemerintah, katakanlah regulasi masih ada dan mungkin bukan hanya pembatasan perijinan tapi untuk identifikasi saja *gitu* bahwa ini ukuran bahwa ini ada sebuah penerbitan atau media elektronik, wartawannya bagaimana ukuran-ukuran itu?

Oleh karena itu, kalau tidak ada ukuran-ukuran untuk etika profesi tentunya bisa merugikan profesi itu sendiri.

Oleh karena itu, saya mungkin mohon pendapat PWI yang sekarang banyak organisasi itu bagaimana mengatur mengenai etika profesi wartawan dan ukuran-ukuran dan bagaimana ini sudah dikatakan wartawan karena kelihatannya sekarang *kan* banyak mengaku wartawan, tapi apakah betul jadi ukurannya sejauh mana? Karena pada waktu Sidang Umum ada hal yang mungkin tidak perlu kita ungkapkan tetapi mereka katanya mengaku wartawan tapi mungkin rasanya bukan. Itu saja kami sampaikan.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

76. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Tjipto. Berikutnya kami persilakan Pak Happy.

77. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

Terima kasih Pimpinan. Bapak-Bapak dan AJI, dan PWI dan rekan-rekan insan pers yang lain serta rekan-rekan anggota BP PAH I.

Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Saya ikut sepakat kalau dikatakan pers tadi salah satu pilar demokrasi, kenyataannya memang seperti itu. Jadi wujud realitas politik yang bermunculan antara lain karena kontribusi dari pers. Di samping mahasiswa tentunya, saya sepakat sekali itu. Bahkan sangat senang ketika pers sekarang tidak lagi menjadi *corong* pemerintah tidak menjadi terompetnya pemerintah tapi kemudian sudah berorientasi sebagai alat publik untuk melakukan kontrol.

Tetapi ketika kita berbicara tentang kebebasan pers tadi saya jadi cemas, kita khawatir ketika melihat misalnya reaksi masyarakat yang merasa dirugikan oleh pers. Misalnya seperti yang disampaikan oleh Pak Matrutty tadi, persoalan-persoalan kecil kemudian menjadi besar. Kemudian masyarakat tertentu menanggung bebannya tapi dia hanya diberikan hak jawab saja. Contoh misalnya perusahaan taksi Kosti yang beberapa waktu yang lalu. Mereka merasa dengan pemberitaan dari salah satu media massa itu betul-betul sangat merugikan dan itu akan mengganggu periuk nasi mereka. Ketika sudah mengganggu periuk nasi mereka tidak menginginkan hak jawab tapi ingin membakar kantor pers tersebut.

Saya ingin mengatakan kelihatannya bahwa demokrasi yang di mana pers di situ ikut bertanggung jawab itu, tidak serta merta dilakukan bukan secara terbuka seperti saya sepakat dengan kawan-kawan tadi tanpa batas. Kita barangkali bingung sekarang ini melihat koran-koran misalnya keterbukaan tadi Pak Andi mengatakan antara keterbukaan dengan keterlaluannya ini sudah tidak ada batasnya. Seperti sehelai rambut dibelah tujuh. Nah, jelas mana yang keterbukaan dan mana yang keterlaluannya.

Kita melihat pers, kita melihat koran ini sebetulnya judul berita atau pamflet, agak sulit kita membedakannya itu setidaknya ada kekhawatiran saya lama-lama pers bisa melakukan *political black mail*. Dia bisa melakukan pemerasan politik kepada orang-orang tertentu, katakanlah pers itu, media massa itu tidaklah media massa yang non partisan, tetapi secara substansial dia sudah melakukan tindakan-tindakan yang sangat partisan.

Orientasinya bukan kepentingan politik, orientasinya profit sehingga berbicara di sana adalah bisnis sehingga muncul pertanyaan saya di mana sebetulnya letak yang tadi dikatakan bahwa keterbukaan pers itu bersumber pada kedaulatan rakyat?

Saya khawatir sebetulnya kemerdekaan pers nanti bersumber dari *profit* yang akan dikeruk di situ, itu persoalan yang barangkali ingin saya pertanyakan rekan-rekan dari pers. Jadi kelihatannya kalau misalnya hak jawab tadi itu, hanya itu yang dicari-cari, kemudian diberikan hak jawab sedikit saja itu saya khawatir tidak *balances* untuk masyarakat.

Yang kedua, saya sepakat dengan Pak Ali Masykur tadi mengatakan orientasinya sekarang ini pers itu terbuka, harus signifikan kematangan atau kedewasaan berpolitik masyarakat. Saya kok melihat ya, barangkali saya salah tolong diperbaiki nanti. Saya melihat tuntutan kita ingin demokrasi, prasaratnya adalah *political majority* dan kedewasaan berpolitik. Tapi realitas di masyarakat yang terjadi sebetulnya adalah *infantilisme* politik, jangankan masyarakat sedangkan anggota DPR saja kelasnya taman kanak-kanak. Jadi kalau kita *infantile* sedikit sah-sah saja ya, Pak Ali. Itu yang Paradok-Paradok seperti itu, itu yang akan menjadi persoalan.

Jadi saya berpikir sebenarnya saya setuju kebebasan tadi secara *incremental* itu bisa dilakukan tapi dengan proses pematangan atau kedewasaan berpolitik

masyarakat. Yang harus ditagih adalah di mana sebetulnya posisi pers atau bagaimana pers mengukur bahwa pers sudah melakukan pendidikan politik di masyarakat dengan benar, sehingga tidak membuat masyarakat terjebak dalam anarkhisme yang merugikan kita semua.

Terima kasih.

78. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Happy.

Berikutnya kami persilakan Pak Katin.

79. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Saya ingin melakukan pembedahan terhadap suatu kalimat atau *statement*, *sloganistis* mungkin dengan kalimat ujung pena anda lebih tajam dibanding seribu pucuk senjata ini yang ditujukan kepada para wartawan. Kalau memang benar kalimat ini, betapa dahsyatnya kekuatan pers itu sehingga saya dapat membayangkan pers itu bisa menjadi kekuatan pembangun tetapi juga mungkin sekali menjadi kekuatan penghancur.

Nah, kalau nilai itu ada di dalam pers maka pertanyaan saya, bagaimana kita memfungsikan pers ini? Sebab kita mungkin sekali tidak akan menuju pers sebagai kekuatan penghancur sehingga sejauh mana kita mengimplementasikan kekuatan yang ada di dalam pers ini sebagai kekuatan pembangun. Pembangun di segala bidang, baik di bidang politik, bidang pendidikan, bidang hukum, bidang apapun.

Ini saya kira perlu menjadi renungan kita bersama, sehingga kalimat itu bisa kita terjemahkan ke undang-undang yang akan kita bangun ini. Nilai-nilai pers yang bisa bernilai edukasi, bisa pembentuk opini masyarakat, bisa menghasut dan sebagainya itu akan jelas di sana.

Lalu yang kedua yang perlu mendapat perhatian, kira-kira kekuatan yang ada di dalam pers ini, bagaimana masyarakat pers sendiri untuk menjaga sehingga kekuatan itu menjadi kekuatan yang murni tadi. Sebab banyak kasus suatu kejahatan bisa ditutup karena si penjahat tadi menyuap kepada insan pers, itu banyak terjadi hal yang semacam itu. Dan contoh-contoh di daerah juga banyak. Sejauh mana insan pers yang mempunyai komitmen secara dasar bahwa pers mempunyai kekuatan pembangun, ini bisa kita implementasikan atau bisa kita terjemahkan ke dalam undang-undang, khususnya dalam rangka mengamendemen Undang-Undang Dasar ini.

Terima kasih Pak.

80. Ketua Rapat : Drs. Jakob Tobing, MPA

Terima kasih Pak Katin, berikutnya Pak Hatta Mustafa.

81. Pembicara : H.M. Hatta Mustafa, SH (F-PG)

Terima kasih Saudara Ketua, rekan-rekan dan pers.

Saya ada dua hal yang pertama sebenarnya sudah disampaikan oleh rekan-rekan sama saja. Apakah kebebasan pers yang dikehendaki tanpa batas itu tidak membahayakan perkembangan masyarakat kita? Karena kalau persnya ingin bebas dan ini diekspos sedemikian besar seperti tadi satu pena lebih dari seribu pedang. Masyarakat juga akan bangkit, dia ingin bebas juga seperti pers bebas ya kami ingin bebas.

Artinya ini di dalam pernyataan PWI menghimbau agar masyarakat juga, ini pernyataan yang keempat ini menyebutkan bahwa menyeru kepada semua pihak yang

merasa dirugikan oleh pemberitaan media massa untuk menggunakan hak jawab sebelum menempuh jalur hukum dan tidak main hakim sendiri. Berarti ada kecenderungan masyarakat kita itu bisa main hakim sendiri juga, karena apa? Karena kami juga bebas lah. Berbuat maunya kami seperti pers juga. Ini ada kecenderungan begitu.

Jadi barangkali kalau tadi Pak Palguna menyampaikan di KUHP itu ada rambu-rambu untuk penghinaan, untuk istilahnya pencemaran nama baik yaitu bukan saja untuk pers tetapi untuk setiap warganegara kita sehingga dia jangan main hakim sendiri. Nah, kalau pers juga main hakim sendiri artinya anarkis pers, timbul masyarakat anarki kita, ini kacau balau tidak ada lagi aturan-aturan yang berlaku untuk negara ini.

Nah, sebetulnya di mana atau apa yang dikehendaki oleh pers untuk rambu-rambu tidak membatasi itu. Ya, tentu ada. Nah, Sekarang kami baru kunjungan dengar pendapat kedua daerah yang kami ikuti. PWI bilang, kami prihatin sebetulnya ini bukan urusan MPR ya, tapi ini mungkin disampaikan ke PWI Pusat atau tidak. Sekarang tidak ada aturan lagi, tukang tambal ban itu mendirikan koran dan dia jadi pemimpin umum. Mungkin Pak Ali Marwan waktu di Padang dengar itu dan bukan satu koran dia bikin. Nah, ini bagaimana di mana aturan PWI tidak berdaya karena ini bebas. Tidak perlu minta SIUPP, pokoknya membuat sendiri saja kemudian daftar, tapi yang duduk di situ bukan orang pers.

Nah, kira-kira rambu-rambu pers untuk membatasi, untuk mengaturnya yang begini ini bagaimana? Ini urusan intern, belum yang keluar. Kalau dulu kata Ketua PWI di Sumatera Barat itu untuk menjadi pemimpin umum, jenjang dari bawah setengah mati. Sekarang dia membikin sendiri, saya jadi pemimpin umum. Saya jadi wartawannya, saya jadi ini, bisa, sekarang bisa. Tadi adik-adik bilang menikmati kebebasan pers sekarang sedang, tapi internnya ya begitu.

Dua daerah kami mengunjungi Sumatera Barat seperti itu, saya juga tidak mikir karena saya bukan PWI, saya bilang. Jadi tidak bisa, barangkali ini misalnya batasan-batasan bagaimana mengaturnya barangkali ya, DPR disampaikan kepada anggota-anggota DPR bagaimana membatasi misalnya janganlah sembarangan mendirikan koran itu, tapi nanti dibidang kebebasan lagi, kebebasan membatasi. Tapi ya, bagaimana ini mengatur intern ini, jangan sampai kalau semua orang punya duit, nelayan bikin koran nanti. Kalau di Sumatera Barat, tukang tambal ban, ini sungguh-sungguh Pak, waktu kami mengadakan rapat kerja. Nanti ada tukang becak bikin koran, misalnya karena ini sudah kejadian seperti ini.

Bagaimana membatasi, atau etik, atau peraturan tapi ini juga mesti ada peraturan-peraturan yang seperti itu, seperti tadi pers itu menggerakkan masyarakat untuk sebebaskan-bebasnya sehingga sekarang apa yang sudah berlaku secara hukum pun dibongkar kembali, kesemuanya kita mundur. Mundur semua perkebunan, semua pertambangan, semua diekspos sedemikian rupa sehingga yang tadinya sudah selesai terbongkar semua lagi. Diukurnya dengan sekarang ini sehingga kita mundur. Nah, kapan kita maju kalau begini.

Ini persoalan-persoalan barangkali PWI, maupun dari AJI dapat memberikan solusi bagaimana kebebasan itu ya tetap dipelihara, kita juga sependapat karena ini sudah dijamin undang-undang. Tapi juga harus ada rambu-rambu, ini di mana diletakkan? Apa di dalam masyarakat? Apa di dalam peraturan, peraturan yang bagaimana, atau oleh DPR atau oleh pemerintah dan lain sebagainya?

Terima kasih, Saudara Ketua.

82. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Hatta Mustafa dan yang terakhir kami persilakan Pak Lukman.

83. Pembicara : Lukman Hakim Saifudin (F-PPP)

Terima kasih Pimpinan.

Saya singkat saja, ada dua hal tapi yang satu hal menyangkut kebebasan yang sudah banyak disampaikan oleh yang lain.

Yang kedua, khusus kepada PWI karena di situ tadi baik secara lisan maupun tertulis dinyatakan bahwa perlu adanya katakanlah penyempurnaan menyangkut Pasal 8. Nah, kami ingin mendapatkan masukan bagaimana rumusannya itu, jadi konsepsinya seperti apa? Tentang Presiden dan Wakil Presiden kalau berhalangan tetap, seperti apa?

Demikian, terima kasih.

84. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Lukman.

Jadi dengan demikian sudah disampaikan beberapa hal yang ingin kejelasan lebih lanjut dari rekan-rekan masyarakat pers dan sekaligus juga ada persisnya kalau pers mengusulkan ini-itu rumusannya, bagaimana begitu? Kami persilakan AJI dulu barangkali AJI, MPPI dan PWI. Kami persilakan!

85. Pembicara : Lukas (AJI)

Kayaknya pertanyaan yang pertama memang khusus ditujukan kepada saya mengenai pembatasan oleh KUHP dan mengenai *judicial review*. Terus terang saya sebenarnya tidak meminta KUHP dihapus atau membatasi tapi kita meninjau pasal-pasal di KUHP seperti yang saya sebut tadi, ada sedikitnya 35 pasal yang bisa ditabrakan ke pers menjadi ranjau bagi para insan pers. Tentu saya juga sepakat masalah tentang pencemaran nama baik dan sebagainya itu masih ada. *Labels* yang disebut pencemaran nama baik tertulis itu *labels*.

Dan itulah nanti yang sebenarnya mengatur sejauh mana pers bebas. Jadi pers tidak akan mungkin bebas tapi yang terjadi ya, 35 pasal yang ada di KUHP itu sepanjang yang kalau tidak salah itu menggunakan delik formal, yaitu delik yang bisa digunakan tanpa ada bukti-bukti yang jelas. Misalnya ada seorang pers menulis tentang DPR, pejabat pemerintah, Presiden dan menteri yang dianggap menghina, maka pengadilan bisa menangkap media tersebut atau orang tersebut tanpa harus dibuktikan apakah terjadi penghinaan? Itu dulu seringkali digunakan oleh Pemerintahan Soeharto.

Puluhan mahasiswa dan saya kira pers, dijerat oleh peraturan Pasal 134, 36 dan 37 karena dianggap menghina kekuasaan yang sah, menghina pemerintah dan semacamnya tanpa ada delik aduan misalnya. Apakah Pak Harto itu dulu merasa benar-benar terhina setiap kali mahasiswa atau pers dijerat oleh pasal itu? Nah, lain soal kalau misalnya *labels* atau soal pencemaran nama baik itu diatur dengan cara yang adil. Memang kalau pers melakukan pencemaran dia harus dihukum melalui proses pengadilan yang *fair* itu harus ada di mana-mana dan yang kami maksud dengan KUHP itu meninjau kembali aturan-aturan.

Misalnya sejumlah aturan yang tidak relevan dibuang, tapi yang masih relevan diperbaiki ketentuannya mengenai delik formalnya itu menjadi delik material. Itu soal KUHP jadi ini tidak sama sekali bukan bermaksud menghilangkan KUHP tapi ini dalam konteks sebenarnya saya efektivitas dan Undang-Undang pers yang sudah kita punya. Selama masih ada KUHP yang sangat mudah menjegal pers itu maka undang-undang

pers tidak relevan karena tidak punya kekuatan hukum untuk mengalahkan waktu itu.

Kemudian soal *judicial review* itu juga sementara ya, tentu yang saya maksud adalah menguji hak material dalam konteks aturan perundangan yang dijadikan dasar hukum. Kalau dulu soal aturan Permenpen SIUPP itu. Nah, yang sekarang ini konteks dalam situasi ini adalah ada sejumlah undang-undang yang masih menjegal pers. Misalnya Undang-Undang penyiaran yang masih berlaku, memang Undang-Undang penyiaran akan dibuat yang baru. Kemudian, ada undang-undang serah, simpan, cetak dan semacamnya itu. Kemudian, ada Undang-Undang Kepailitan dan sejumlah undang-undang lain, setahu saya masih ada empat-lima undang-undang yang juga masih digunakan untuk menjerat pers. Nah, maksud saya itu semacam dikaji, ditinjau juga aturan-aturan itu. Saya kira yang mengenai hukum itu.

Kemudian banyak sekali, tapi saya kira senada keraguan dari Bapak-Bapak anggota MPR di sini yang mengkhawatirkan tentang kebebasan pers. Atau istimewa yang mengenai rahasia negara, kepentingan nasional dan *classification information* di sejumlah negara yang mengalami transisi dari negara otoriter ke negara demokrasi. Itu soal-soal ini sedang jadi persoalan *state security* di sejumlah negara di Eropa dan di Asia. itu sekarang sedang akan dicabut, dikoreksi karena sebenarnya apa yang dimaksud rahasia Negara itu apa sih? Itu hanya diterapkan umumnya di pemerintahan-pemerintahan otoriter. Kalau yang dimaksud memang dalam posisi situasi tertentu, situasi berbahaya, negara berhak meminta masyarakat untuk merahasiakan itu. Dan tentu saja kalau di Amerika ini masih ada melalui pengadilan, putusan pengadilan. Dulu ketika tahun 1961 ketika Presiden Kennedy menginginkan kasus Teluk Babi, rencana penyerangan tentara Amerika ke Cuba itu, bocoran itu sudah diketahui New York Time dan Washington Post dan mereka mau memuat itu tetapi Presiden Kennedy kemudian meminta pengadilan Amerika untuk melarang pemuatan materi itu.

Nah, jadi konteksnya adalah pemerintah bisa meminta pengadilan untuk melarang informasi tertentu untuk tidak dibuka. Tapi itu harus diputuskan oleh pengadilan yang *independent*, jadi bukan semata-mata adalah kepentingan pemerintah. Yang dimaksud kepentingan nasional, kepentingan negara bukan semata-mata kepentingan pemerintah. Jadi harus ada *approval* barangkali dan DPR atau pengadilan untuk merahasiakan sesuatu. Secara lugas saya katakan tidak ada *state security act* itu tidak ada. Kepentingan nasional itu harus dirembug bukan dibuat oleh pemerintah, bukan semata-mata pandangan pemerintah saja.

Jadi kalau toh di Indonesia saya tidak tahu itu ada kepentingan nasional, tapi itu juga harus ditinjau kembali karena itu dalam waktu dekat mungkin masyarakat pers akan mengusulkan yang disebut *freedom of information act*, *access to information act*. Kita ini masih sangat kesulitan untuk mengakses banyak informasi tentang data, tentang persoalan-persoalan. Di negara-negara seperti Thailand, Philipina itu mereka sudah mempunyai ini. Bukan saja mereka, sekedar Bapak-Bapak ketahui di Philipina dan Thailand yang telah menjadi demokratis sekitar sepuluh tahun belakangan ini, mereka tidak lagi perlu Undang-Undang Pers. Karena tentang kebebasan pers sudah dijamin di Undang-Undang Dasarnya, di konstitusinya. Kemudian, mereka mengeluarkan *freedom of information act* untuk menjamin warganegara bisa mengakses informasi apapun. Itu saya kira.

Kemudian mengenai pandangan-pandangan kekhawatiran tentang kebebasan pers, apa yang menjadi kebebasan tanpa batas, apa yang menjadi prinsip moral kebebasan pers, saya kira dalam *term* sosial atau filosofis saya kira tidak ada kebebasan tanpa batas itu. Dalam masyarakat selain aturan hukum ada aturan etika moral, ada

saya kira sedikitnya ada empat batasan itu ada etika moral dikalangan masyarakat, kemudian aturan etika profesi, etika kode etik dikalangan profesi hukum, kemudian ada etika hukum dan juga konstitusi yang akan selalu membatasi itu.

Jadi kekhawatiran pada kebebasan pers yang terlalu jauh *go to far* itu anggapan-anggapan tentu bisa dipahami, tapi kurang berdasar dalam arti kebebasan jadi anarkhi. Kalau kebebasan itu tidak bisa disamakan dengan anarkhi, anarkhi adalah anarkhi.

Jadi kita lihat kondisi pers kita tentu kita adalah negara yang sedang menuju proses kebebasan yang matang. Resiko demokrasi adalah *a few bad press*. Resiko demokrasi adalah adanya sejumlah pers yang sangat buruk dan kita harus sabar dengan itu, karena kalau kita tidak sabar dengan seperti itu saya kira kita akan kembali ke era-era cenderung kemudian tidak sabar mengatur, mengontrol dan membatasi. Kita akan kembali ke cara-cara yang lama.

Saya kira tidak benar kalau pers itu ingin bebas, sebebaskan-bebasnya. Karena sebenarnya dikalangan kami sendiri di AJI itu juga sedang meng-*compare* sejumlah pers dan berita yang sudah terlalu berlebihan. Dan kemudian mekanisme kita nanti adalah melalui teguran. Dikalangan kami sudah pers mulai ada satu kata, kita sudah satu kata ya. Sudah menentukan untuk menjawab sekalian yang lain. Kita sudah mulai menyusun, sudah mengesahkan kode etik bersama. Sekarang sudah ada 34 organisasi wartawan yang tercatat, tetapi dikalangan tiga puluh empat organisasi wartawan sudah sepakat membentuk suatu kode etik wartawan Indonesia. Meskipun disetiap organisasi mempunyai kode etik masing-masing, tapi ada satu kode etik yang bisa menjadi simbol atau rujukan semua organisasi wartawan, itu sudah disahkan Agustus tahun lalu Pak.

Kemudian baru saja disahkan saya kira adalah Dewan Pers Independen. Saya kira mungkin Pak Leo Batubara nanti lebih lanjut menjelaskan soal Dewan Pers Independen. Dewan pers ini lah yang akan menjadi mediator antara pers dengan masyarakat. Jika ada masyarakat merasa tidak puas dengan pemberitaan pers, maka dia bisa mengadu ke dewan pers ini. Dewan pers ini akan menjadi semacam Komnas HAM bagi pers. Masyarakat yang dirugikan oleh pers akan mengadu, sebaliknya jika pers memberitakan tidak betul, menyalahgunakan kebebasannya maka dewan pers ini juga yang akan menegur, memperingatkan kemudian memberikan rekomendasi-rekomendasi.

Jadi ini yang kita sebut sebagai *self regulated* mengatur diri sendiri dan apa tadi yang ditanyakan bagaimana pers mengatur secara internal. Jadi saya kira persoalan tadi kapan tentang kebebasan pers yang berlebihan ini sebenarnya juga menjadi *concern* kami Pak. Dikalangan pers dan itu selalu diperdebatkan dan kita diskusikan.

Sekali lagi tentang kekhawatiran kebebasan pers saya mesti ingatkan bahwa dua tahun lalu, ketika di era Soeharto, sering kali Menteri Penerangan saat itu baik itu Harmoko, kemudian Hartono atau kemudian Alwi Shihab, maaf Alwi Dahlan dan juga Presiden sendiri saya kira. Presiden sendiri acap kali mengatakan bahwa kebebasan pers akan menyebabkan kacau situasi *chaos*, anarki dan sebagainya, dua tahun lalu itu Pak. Dan sekarang kita menikmati era itu, era pers sekarang bebas. Apakah Bapak-Bapak melihat jalan kacau, negara kita pecah belah? Mungkin ada di Ambon, mungkin ada kasus demonstrasi tapi apakah kekhawatiran kita terhadap kebebasan pers itu begitu mengkhawatirkan sehingga negara ini bubar? Saya kira tidak.

Cara-cara Presiden kita Abdurrahman Wahid dengan kontroversi-kontroversinya justru mungkin bisa meredam kasus Aceh ya sekarang mulai, justru dengan masyarakat diberikan peluang untuk mengartikulasikan kepentingan-kepentingannya kemudian

menyampaikan aspirasi-aspirasi pers yang terbuka, saya kira justru ada saluran. Lambat laun masyarakat akan terbiasa menyalurkan aspirasinya ke pers bukan melalui aturan main hakim sendiri, tapi ini situasi yang memang sedang berjalan. Kita tidak bisa langsung itu di mana-mana terjadi Pak. Era transisi demokrasi selalu membutuhkan waktu bahwa masyarakat masih agak main hakim sendiri. Tapi saya kira justru dengan sabar memberikan kesempatan kepada pers dan sebagainya.

Kemudian juga Bapak-Bapak harus ingat ketika kita menyebut pers Indonesia itu jangan diasumsikan atau diandaikan pers itu satu homogen, bahwa itu pers itu seperti maaf kalau tersinggung rakyat merdeka semua, bahwa pers itu seperti Pos Kota semua, bahwa pers itu seperti Republik semua, tidak. Atau seperti Kompas semua, pers itu pada dirinya sendiri mengandung interest memang dan dalam dirinya selalu ada konflik sendiri sehingga kalau ada satu media membuat berita agak minor, pasti ada media yang lain yang mempunyai persepsi berbeda.

Realitas dalam pers itu bukan realitas masyarakat tapi realitas yang dipresepsikan oleh pers. Kalau Bapak tidak ingin membaca berita-berita yang wah, yang sensasional, berita-berita yang bersifat dramatik atau bahkan pornografis, satu saja saran saya, jangan beli pers itu. Bapak tidak akan membaca judul-judul yang sensasional, yang melanggar kalau Bapak tidak membeli koran itu. Bapak bisa dari rumah balik ke kantor menganggap problem di Jakarta ini paling adalah kemacetan. Kalau Bapak mengkonsumsi koran-koran seperti itu, maka akan terkesan Indonesia sedang seperti itu.

Jadi pilihlah media yang menurut Bapak dianggap baik, karena media-media juga punya pangsanya sendiri. Misalnya tadi ada keprihatinan soal tukang tambal ban boleh mendirikan pers, kenapa tidak? Ada tukang tambal ban Bos, koran itu akan beredar dikalangan para tambal ban untuk konsumsi komunikasi mereka. Saya kira tidak usah melarang seorang tukang becak membuat media kalau dia memang mampu. Karena hak *privilege* apa organisasi, atau orang lain melarang menjadi pemred, jadi pemimpin umum sebuah media. Nanti dalam masyarakat semakin matang, mereka akan memiliki ketertarikan dan minat sendiri. Mungkin dikalangan kita nanti saya cuma mau langganan satu media umum dan media tentang golf.

Jadi dia tidak perlu membaca yang sifatnya erotik dan semacamnya. Nah, itu proses-proses dalam uraian tertulis kami disebutkan akan ada *equilibrium* baru, ada situasi stabil nanti ketika era disebut eforia ini sudah mulai surut. Saya kira tidak akan lama, kalau Bapak-Bapak memperhatikan dalam satu bulan ini ada sekitar tujuh sampai delapan pers yang sekarat, mati.

AJI, telah mengeluarkan itu dan dimuat di beberapa media tentang matinya sejumlah pers. Nah, pers yang sekonyong-konyong muncul sampai 500 pers baru. Pers di era Soeharto cuma sekitar 240, tiba-tiba dalam dua tahun ini tambah sekitar 500. Kemudian, saya kira jumlah pers yang baru ini akan surut lagi sehingga suatu ketika jumlah pers kita akan sesuai dengan kebutuhan pasar dan orang-orang *avonturir*, orang-orang yang hanya memanfaatkan kebebasan ini dengan sendirinya akan belajar dari itu. Orang tidak akan iseng-iseng menerbitkan pers hanya cari untung atau hanya untuk mengumbar sensasional saja. Saya kira saya akan memberikan kesempatan kepada yang lain.

Demikian uraian dari saya.

86. Pembicara : Leo Batubara (MPPI)

Terima kasih.

Sebelum kami menyampaikan masukan, ada baiknya kami sampaikan dulu posisi pers sekarang ini. Pada dua tahun yang lalu 1997, jumlah surat kabar harian media cetak 289, hanya 30% yang telah beruntung dan berkembang berarti mampu menggaji wartawan dengan baik. 70% itu bergulat untuk bisa terbit. Sekarang sudah tambah 1300 pemain baru kemudian 40% sudah terbit dan yang terbit ini tiap hari kita mendengar beritanya diantar ke tanah, kusir. Kedua, Radio Republik Indonesia tambah radio swasta, dua tahun lalu tambah 740 sekarang pemain baru tambah kurang lebih tambah 300 radio swasta. Kemudian, TVRI tambah lima TV Swasta, sekarang tambah enam sedang mau *on air*, itulah posisinya.

Posisi kedua, ternyata masyarakat bangsa Indonesia hanya 10% yang mendapat informasi dari surat kabar harian, karena tirasnya baru 4,7 juta eksemplar, baru satu surat kabar untuk 43 penduduk. Sementara Malaysia satu untuk delapan penduduk. Kemudian, India satu untuk 38 penduduk, Srilanka untuk 1,38 penduduk, Jepang satu surat kabar untuk 1,3 penduduk. Berarti *reading added* sangat-sangat tidak baik di Indonesia. Sementara televisi jumlah 30 juta pesawat di negara berkembang kita yang paling maju, 80% rakyat kita mendapat informasi dari televisi. Inilah posisi puncak mengenai industri pers kita.

Dalam kaitan inilah, saya mencoba menjawab beberapa tadi pertanyaan. Pertama mengenai KUHP, posisinya begini Pak, tahun 1917 kolonial Belanda menghasilkan KUHP maksudnya untuk meredam aspirasi kemerdekaan pers. Ternyata undang-undang itu, oleh Soekarno dicintai juga itu undang-undang, dipakai. Oleh Soeharto apalagi, dipakai itu untuk meredam kebebasan pers. Mengandung 35 pasal, siapa yang melanggar dikirim ke penjara. Dalam Pemerintahan Bapak Habibie malah lebih dan 35 ditambah lagi tujuh dalam bentuk rancangan undang-undang KUHP.

Inilah gambaran KUHP, rambu-rambu yang menurut kami mengancam kebebasan pers. MPPI, kami berjuang apa perlu 42 pasal untuk mengirim wartawan ke penjara? Paradigma di negara demokrasi lain *concern journalist go to charge*, Amerika, Inggris tidak memenjarakan wartawan dalam delik pers, cukup persnya didenda dan dipecat. Wartawan Peter Arnett yang terkenal dalam perang teluk yang lebih cepat informasinya masuk ke Washington daripada informasi CIA. Waktu dia menulis memberitakan di CNN, tentara Amerika di Vietnam melakukan *cyanide*, menyuruh makan racun orang-orang yang disersi, ternyata itu dusta dan fitnah. Dia dipecat oleh Sean Pent Sammetay. Begitulah *how the treat the Journalis*, tetapi kita 42 pasal akan memenjarakan wartawan. Syukur selama dua tahun ini belum dikenakan itu persoalannya, maka menurut kami MPPI. selama dua tahun dia *kan* dipenjarakan oleh Orde Baru sepanjang dua tahun.

Lalu kami sudah ketemu Komisi I, Ibu Aisyah Amini, kami sudah ke DPA Ketua Pak Achmad Tirtosudiro. Kalau kita memang ingin kemerdekaan pers, ingin membangun *clean and good goverment* dan ingin KKN pelanggar HAM di *minimalize*, maka mohon ditinjau 42 pasal itu. Barangkali cukup satu pasal yang bisa mengirim wartawan ke penjara kalau dia menulis menghina agama, suku yang lainnya kalau menghina Bupati apa perlu lima tahun dipenjarakan. Menghina Bupati empat tahun dipenjarakan dan batasan pasal 154, 155, 156 itu kalau pers menulis dugaan korupsi terhadap Galip atau Bupati di Simalungun itu oleh Undang-Undang KUHP itu fitnah, bermusuhan, fitnah, empat tahun.

Maka kami berjuang mengetuk hati Ibu dan Bapak anggota Legislatif yang

terhormat cukuplah satu pasal yang memenjarakan wartawan, selebihnya, hukum dengan denda supaya dia jera. Di Amerika di denda kemudian atau apa, wartawanya disuruh pecat, itu sudah cukup kalau memang kita mau supaya negara ini tidak lagi dimakan KKN, tidak lagi dimakan oleh pelanggar HAM itu saja himbauan kami, tapi KUHP yang sekarang ini kalau itu diterapkan dan dilindungi tidak ada itu kemerdekaan pers, tidak ada itu omong kosong semuanya. Itu yang pertama.

Yang kedua, mengenai tadi mengenai soal apa, belum anarki kebebasan pers berpotensi anarki. Begini terus terang saja dua tahun ini kami melakukan *asesment most of a media*, sebagian besar media kita itu *on good track* tetapi sebagian media, sebagian jurnalis itu memang tidak, apa artinya *on good track*, *on good track* artinya mereka mengkomunikasikan fakta dan kebenaran, fakta dan kebenaran tentang KKN Soeharto dan pelanggaran HAM beberapa Jenderal di Aceh di Timor Timur, itu fakta dan kebenaran.

Tetapi ada sebagian kecil menjual fitnah, dan dusta persoalannya ialah yang dusta fitnah, ini dilakukan oleh sebagian besar, itu penjaga garis seperti ibaratnya main bola tidak pernah diangkat apa, penjaga garis bahwa ada kartu kuning apa lagi *umpire*/wasit tidak ada, artinya penjaga yang namanya Dewan Kehormatan Wartawan sendiri tidak pernah memberikan sanksi apalagi peradilan enggak ada. Sekarang mereka lah yang merusak citra kredibilitas surat kabar ini, ini posisi sekarang.

Kami lanjutkan yang berikutnya mengenai rahasia negara. Begini supaya pendapat kita sama Amerika merdeka pada tahun 1776, 15 tahun kemudian mereka mengamendemen Pasal 1 yang melindungi kemerdekaan pers tidak boleh diganggu. Jadi setelah merdeka 15 tahun tetapi pada tahun 1960 mereka membikin undang-undang *Act of free flow over information*, pengaturan antara lain informasi, mana yang tidak boleh atau dianggap rahasia, ini agenda MPPI yang berikut setelah undang-undang penyiaran nanti gol baru akan bikin ini.

Jadi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang terhormat jangan khawatir kita tidak kalah terhadap apa, patriot daripada Amerika. Kita lindungi, celakanya 54 tahun kita lindungi dosa-dosa pemimpin kita, sehingga terpuruk. Dan pers ikut berdosa karena tiarap terlalu setia melindungi bahwa korupsi merajalela bukan oleh Camat, oleh Soeharto pelanggaran HAM begitu banyak. Tentara Belanda dulu tidak pernah memperkosa wanita Aceh, tetapi tentara kita memperkosa wanita Aceh dan pers taat menutup-nutupi itu semua, inilah dosa pers. Sekarang pers dituduh berdosa memfitnah, ini yang menjadi lebih serius lagi.

Kemudian kami lanjutkan mengenai tadi ada kebebasan pers, mengenai apa dulu, mengenai rahasia negara. Jadi tadi sudah kami sampaikan rahasia negara kita akan atur dalam undang-undang yang akan datang, mana yang rahasia kita akan taati begitu setelah di buat undang-undangnya. Tetapi yang ingin kami sampaikan di sini bahwa jangan khawatir kalau kita melihat kemerdekaan pers itu dalam kaitan bahwa ada rambu-rambu.

Rambu-rambunya ada kode etik sudah disusun bersama ada KUHP persoalannya belum ada sanksinya, belum ada pelaksanaannya. Kita main bola 20 tahun ini penjaga garis sama wasitnya tidak berfungsi begitu. Jadi apa jalan keluar fungsikan itu apa, penjaga garis dan wasit.

Oleh karena itu lah, kita sudah tiga hari di Yogya maka Dewan Pers sudah dibentuk sebentar lagi akan sampai ke Bapak Presiden. Sejumlah kecil tugasnya ialah melindungi kemerdekaan pers dengan melaksanakan *self regulatory* sebelum polisi turun tangan menghukum pers kita.

Dewan Pers sendiri akan menghukum pemain-pemain kita begitu, karena selama 20 tahun kita tidak menghukum anggota kita dan ini merusak *image* kita begitu. Ini yang kami ingin sampaikan baru beberapa jam yang lalu kami dengan Pak RH, Siregar, Pak Syamsul Basri dan ini besok lusa kami sampaikan bahwa pers akan punya Dewan Pers, penjaga kemerdekaan pers dengan menghukum diri sendiri kalau memang melanggar kode etik.

Jadi kita kebetulan ada lima anggota DPR, enam tokoh pers diundang oleh Inggris dua minggu lalu. Kami dua minggu di sana baru pulang dari sana, di mana di sana itu bahwa rakyat itu pejabat kalau kepentingannya dirugikan oleh pers itu mengadu kepada *Press Complain Commision*, kepada Dewan Pers mereka, Dewan Pers yang menghukum bahkan Perdana Menteri mengadu kok saya ditulis jelek, akhirnya dibuat pembahasan diputuskan salah pers harus minta maaf beberapa halaman minta maaf kepada Tony Blair. Ini yang mau kita lakukan yang akan datang begitu.

Kemudian, kita juga mengenai pacaran ditulis ini perlu ada kesepakatan. Boleh tidak kalau saya pacaran di tulis ini paradigma baru negara demokrasi ini. Dalam demokrasi ada peraturan, kalau dia swasta tidak ada urusan dengan pajak rakyat maka wartawan hanya boleh sampai di jalan di depan rumahnya begitu.

Tetapi di sana kalau dia *public figure* bekerja karena pajak rakyat, ternyata ranjangnya boleh dibidik oleh pers, supaya dia ketahuan bohongnya. Bahwa Clinton ternyata di Istana melakukan aduhai dengan Monica itu. Di sana *the public right to know* begitu sekarang bagaimana menurut Ibu dan Bapak MPR kalau Gubernur kita, Presiden kita yang kita proyeksikan, citrakan begitu suci, ternyata ketahuan oleh pers di ranjang yang bukan istrinya. Bermain kotor, boleh tidak pers beritahu kepada rakyat? Menurut *Universal the public right to know* boleh maka Bapak tadi sayang sudah berangkat begitu, pacaran mana yang ditulis koran itu. Kalau pacaran yang tidak *public figure* memang tidak boleh tapi kalau *public figure* saya mohon dukungan MPR harus *diobrak-abrik* oleh pers, supaya mereka jangan bohong kepada rakyat begitu, ini mengenai tadi ada berpacaran kok ditulis di koran. Si Monica Lewinski main cerutu saja boleh masuk koran masa pacaran *aja* tidak boleh masuk koran? Itu pemerasan politik.

Kemudian kami lanjutkan mengenai Terbit. Terbit kami turun tangan ke sana Terbit pada suatu ketika menulis berita terjadi suatu malam dekat Priuk, satu kolom kali 10 senti berita kecil di dalam, ada pembunuhan kemudian pembunuhan itu tergeletak lalu menggunakan Kosti, ternyata berita itu tidak akurat. Persoalannya wajarkah 600 orang supir taksi bawa ban bekas dan bensin mau bakar itu Metro Post?, kalau tidak setor uang 140 juta tidak minta maaf di Kompas di koran lain, tidak minta maaf di televisi dan lain-lain, pertanyaannya itu. Menurut saya itu Terbit salah, tapi salahnya itu manusiawi tidak ada yang keinginan dia mau merugikan posko apa saja taksi itu kan kesalahan? Dia mau naik Kosti sebenarnya, dia mau naik taksi itu saja persoalannya, salah sebut.

Persoalannya yang memberati adalah kalau itu dianggap wajar maka kemerdekaan pers ini berbahaya *trail body mope*, mestinya saya juga mengaku salah karena Dewan Pers terlambat, kita bangun mestinya Kosti; itu datang ke Dewan Pers lalu kita hukum itu Terbit, minta maaf kepada Kosti, tidak perlu setor uang 141 juta yang dihukum Terbit, supaya jangan ngantuk jadi itu peristiwa mengenai Kosti, terlalu besar itu dendanya dan kalau itu dibiarkan akan berlomba-lomba orang nanti apa.

87. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

Sedikit saja Pak Pimpinan, saya ingin *clear* kan saja. Itu persoalannya

menunjukkan bahwa masyarakat itu belum siap. Itu kan sebenarnya seperti yang Bapak katakan tadi, itu kan tidak dia menuntut koran Terbit tadi dan selesai. Tapi masyarakat mereka merasa dirugikan. Mereka dirugikan dengan *image* bahwa Kosti itu pada akhirnya, ini koran inikan dari mulut ke mulut ini juga cepat Pak. Sehingga kemudian menyebabkan kemudian taksi itu memang banyak orang tidak mau naik termasuk berita-berita itu ke mana-mana ketika Saudara saya mahasiswa suruh naik Kosti mereka tidak mau.

88. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Barangkali dielaborasi nanti. Terima kasih.

89. Pembicara : Leo Batubara (MPPI)

Kami lanjutkan lagi. Kemudian, mengenai edukasi tadi tapi saya dengan bangga mengatakan bahwa lima puluh empat tahun republik tidak ada edukasi baik Soekarno maupun Soeharto melakukan perbodohan karena konsepnya *one way communication*. Kami yakin mengatakan bahwa satu setengah tahun inilah pencerdasan bangsa yang paling baik dilakukan oleh pers. Coba peristiwa Bank Bali ditransparankan oleh legislatif, pemilihan Presiden ditransparankan itu lah edukasi kepada bangsa tapi kami akui sebagian kecil media, wartawan melakukan kesalahan, itu lah gambaran yang kami sampaikan.

Kemudian ini terakhir mengenai pena lebih tajam dari peluru? Sebenarnya sudah dijawab dalam kaitan yang lain. Kemudian, yang terakhir dan Pak Hatta, begini Pak Hatta, saya mengajak kita melihat pers ini persoalan negara kita ini konflik pers dan konflik lain itu kalau boleh *not one block of facts but integration of block of facts* dalam arti begini. Posisi negara kita sekarang ini yang namanya KKN 32 tahun itu belum ada yang dibawa ke pengadilan. Pelanggaran HAM belum ada yang dibawa ke peradilan. Begitu banyak pelanggaran, kerusuhan di Situbondo, Mei Jakarta, terbunuhnya mahasiswa Trisakti di depan Senayan kemudian peristiwa Aceh, Priok, Marsinah, Maluku, *kan* belum ada yang diselesaikan.

Peristiwa konflik dosa-dosa pers ini juga belum ada yang diselesaikan peradilan, jadi sebenarnya bukan persoalan media saja. Di sinilah makanya kami datang mengetuk hati anggota MPR yang terhormat karena ditangan anda lah bola digulingkan begitu. Berarti *something must be wrong with our public*, begitu banyak. Konflik yang tidak diselesaikan. Bukan soal media itu alatnya. Kita butuh koordinator, peradilan yang *independent*, yang responsif, yang terbuka karena dalam sistem negara demokrasi mereka lah penyelesaian konflik, di mana ada konflik dan konflik adalah biasa mereka turun tangan, cepat bertindak, itu lah yang kita bangun begitu.

Karena itu lah yang menyelesaikan semua konflik-konflik, konflik media hanya sebagian kecil di negara kita ini penuh dengan konflik sehingga tidak bisa lagi diselesaikan oleh media, MPR yang harus maju ke depan, itu lah dan kami dan pers siap menjadi pilar tempat untuk memberdayakan supaya legislatif, eksekutif, yudikatif menjadi *independent*.

Terima kasih banyak.

90. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, silakan berikutnya.

91. Pembicara : Bambang Sadono (PWI)

Terima kasih Ketua dan Bapak anggota PAH I.

Kami mencoba membayangkan bahwa perdebatan ini seperti perdebatan yang

dikemukakan tadi dikutip Saudara Wina. Kita membayangkan diri seperti layaknya Soekarno dan Hatta berdebat tentang apa yang terbaik untuk negeri ini. Jadi jangan sampai terjatuh kepada masaiyah-masalah yang praktis, yang mungkin bisa kita selesaikan. Selanjutnya kita sedang membangun sistem sekarang ini.

Jadi kalau kita membangun sistem untuk anak-anak supaya sekolah jam 07.00 pagi kita tidak boleh beralasan karena anak-anak ini susah bangun pagi maka sekolahnya kita bikin saja jam 09.00 mulai *gitu*. Jadi karena kita melihat masyarakatnya masih seperti itu sudahlah kita jangan bikin aturan yang kira-kira membuat rakyat marah. Ini lah Bapak-Bapak sekalian saya ingin menjelaskan bagaimana posisi kemerdekaan pers ini akan kita bangun, tadi ekspresi-ekspresi sudah dikemukakan baik oleh Saudara-Saudara dari AJI maupun dari MPPI. Sekarang adalah bagaimana kalau kita sepakat bahwa kemerdekaan pers itu diperlukan. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana menjaga ini supaya tidak menjadi anarki dan tidak merugikan oleh masyarakat yang dilayani itu. Persoalannya itu, yang harus kita lakukan. Bagaimana menjaga keseimbangan ini, maka jawabnya secara teori adalah bahwa kebebasan pers itu selalu dibatasi. Tadi Saudana Lukas sudah kemukakan.

Jadi yang pertama-tama itu adalah dibatasi oleh hukum, jadi kalau kita bilang apapun kita bilang misalnya bagaimana supaya pers ini tidak menyinggung privasi seseorang. Letakkan privasi seseorang itu kepada hukum kalau kita ingin menjaga rahasia negara, letakkan rahasia negara itu di dalam hukum. Perdebatan itu dilakukan secara demokratis di DPR mana yang disetujui oleh DPR ini, ini kita sepakati sebagai rahasia negara ini, yang privasi seseorang semua sepakat oke, kita tegakkan dan pers harus tunduk kepada hukum ini, itu batasnya.

Jadi kita tidak usah lagi meracuk-racuk *gitu*, batasnya *gimana*. Nanti kalau kita lihat saja hukum salah apa tidak. Pers itu kalau salah dia harus seperti warga negara yang lain, patuh kepada hukum yang berlaku itu. Setelah itu Kita tidak ada perdebatan lagi yang seolah-olah kita nanti satu persatu kasus ini pers *sontoloyo* karena ada orang pacaran diberitakan begitu, kita tidak kembalikan saja ini begini ada deliknya tidak.

Wartawan juga tidak boleh mengeluh kalau misalnya di KUHP itu ada delik yang bisa kena dia. Kalau wartawan tidak setuju terhadap delik-delik itu, mari kita usulkan lagi melalui DPR atau pemerintah. Kita bikin perbaikan terhadap KUHP itu sepanjang itu tidak bisa, ya, itu. Tidak bisa wartawan minta prioritas-prioritas, jangan delik itu jangan diperlakukan kepada saya. Saya kira kalau kita sama-sama sepakat itu kita tidak akan pernah khawatir terhadap kemerdekaan pers.

Mudah-mudahan kalau pendekatan ini bisa kita lakukan, kita tidak terlalu banyak berdebat. Karena kita *kan* berpikir sesuatu sistem yang besar, kita tidak berpikir mengenai masalah-masalah praktis yang itu nanti bisa diselesaikan di dalam peraturan-peraturan yang lebih kecil. Kita sedang membayangkan bagaimana seperti Soekarno dan Hatta itu berdebat untuk merumuskan satu pasal Undang-Undang Dasar.

Kemudian ada pembatasan-pembatasan lagi yang secara internal dilakukan oleh masyarakat pers. Tadi Bapak-Bapak berkata bagaimana cara mengukur standarisasi seseorang, boleh jadi wartawan. Masing-masing organisasi itu melakukan tapi kemudian secara keseluruhan wartawan itu akan dilakukan oleh Dewan Pers itu undang-undang Pak. Maka tadi Bapak-Bapak di sini mengatakan mohon maaf Pak karena undangannya mendadak kami tidak siap dan batin saya lebih beruntung juga ternyata Bapak-Bapak juga tidak siap *gitu* yah!

Karena Bapak-Bapak tidak juga mempersiapkan dengan Undang-Undang Pers, Undang-Undang Pers sudah ada perintah itu kepada Dewan Pers untuk menjaga

standar kualitas profesi kewartawanan itu. Mereka akan bikin Majelis Kode Etik. Yang akan mengawasi kode etik tadi sudah diceritakan kode etik secara umum sudah ada, masing-masing organisasi pers punya kode etik itu yang harus dipatuhi anggotanya sendiri-sendiri. Cuma persoalannya nanti pasar bebas akan menentukan, yang ada di depan Bapak-Bapak ini ada air mineral namanya Aqua. Dia punya standar kualifikasi yang ditentukan sendiri. Tetapi pemerintah bisa bikin standar minimal air Aqua air mineral seperti ini, tapi masing-masing ini akan dikenal, oh ini kualitasnya lebih baik dan itu pasar masyarakat yang akan menentukan tetapi standar minimalnya ditetapkan.

Kemudian tadi kasus-kasus kecil itu yang saya katakan tadi, wah ini bagaimana nanti kalau wartawan bisa disuap Pak? Yang bisa di suap itu bukan hanya wartawan *gitu* yah, kita semua bisa disuap! Jadi artinya jangan terjatuh ke situ perdebatan kita ini.

Kemudian yang khusus tentang PWI itu, mengenai usulan yang diterima hari ini mengenai rumusan Pasal 28. Dan yang tadi kita katakan bahwa yang dibicarakan oleh dalam forum MPPI, yang diusulkan hari ini. Itu adalah melihat kenyataan yang ada sekarang ini bahwa Pasal 28 itu sebenarnya sudah diterjemahkan di dalam Tap MPR tentang HAM. Itu hak mengenai informasi ada di situ. Kemudian di dalam Undang-Undang Pers juga sudah ada. Tetapi kalau nanti di dalam amendemen Undang-Undang Dasar 1945 itu bisa diterima konsep bahwa itu tidak cukup ditentukan bahwa kemerdekaan pers dijamin, pihak PWI dukung yang itu.

Pasal 8, maaf yang pasal tentang Presiden dan Wakil Presiden itu. Pendapat PWI adalah demikian. Itu memang perlu dirinci, karena di dalam pasal itu hanya dikatakan apabila Presiden berhalangan tetap maka dia digantikan oleh Wakil Presiden. Tapi tidak pernah digambarkan bahwa bagaimana kalau Presiden dan Wakil Presiden itu berhalangan secara bersama-sama. Mungkin hal-hal semacam itu yang perlu kan. Karena itu, yang menjadi suatu titik perhatian oleh masyarakat dan pada saatnya itu menjadi masalah yang sangat krusial.

Saya kira ini lah Bapak-Bapak sekalian. Jadi kami ingin memberi *stressing* bahwa masalah kemerdekaan pers ini, hendaknya jangan dikonfrontasikan dengan praktek-praktek dan tindakan pers yang tidak ideal di dalam praktek.

Jadi kita harus tentukan misalnya suatu saat itu apa, misalnya perjudian itu dilarang, kita harus tegas nilai itu dulu kita sepakat apa tidak. Setelah itu di dalam praktek bisa saja apakah juga ternyata jadi *becking* judi. Wartawan juga ikut-ikut main di situ, itu bisa jadi kenyataan. Tapi sekarang kesepakatan kita adalah bagaimana kita menilai kemerdekaan pers ini *gimana*, kita sepakat tidak *gitu* yah! Tapi juga dikatakan jangan menilai dari barat ya kita memang acuannya dari sana Pak. Yang mereka sudah lakukan dan kita lihat, kita yakini bahwa itu lebih baik. Inilah yang ingin kami kemukakan mungkin Bapak-Bapak ada tambahan Pak.

92. Pembicara : Syamsul Basri (PWI)

Terima kasih Saudara Ketua Dewan sidang yang saya hormati.

Kami ingin menambahkan sedikit mengenai batas-batas kebebasan tadi. Ada ungkapan yang sangat bagus dari filosof Jean Paul Sartre mengatakan, *we are condemned to be free* itu katanya. Ini berarti memang ada batas kebebasan itu. Selama ini sebenarnya sudah kita ketahui bahwa batas itu tanggung jawab tapi *range*-nya itu akan selalu berubah itu.

Batas tanggung jawab itupun berubah dengan kemajuan masyarakat yang banyak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sendiri atau setiap manusia itu

selalu dibatasi oleh tanggung jawabnya terhadap diri sendiri, terhadap masyarakatnya dan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Tidak ada kebebasan manusia yang mengubah kehidupan, siapa tahu lah batas kebebasan dari sudut Tuhan Yang Maha Kuasa sudah tahu kita batas dari segi masyarakatnya, kita sudah tahu. Misalnya sekarang ini, di sini orang Indonesia bebas untuk bermain ski tapi dibatasi oleh alamnya tidak ada es di sini, itu batas-batasnya *kan*. Kita juga bebas makan apapun juga tapi dibatasi oleh tuntutan memelihara kesehatan kita. Jadi semua itu ada batasnya, tanggung jawab itu batasnya ini, barangkali yang kadang-kadang kurang dipahami, sehingga kalau toh ada yang dikatakan macam-macam, ya disuap macam-macam, memfitnah, dia harus dikenakan untuk batas tanggung jawab sesuai hukum yang berlaku, di sini mutlak pentingnya etika tadi dan tadi sudah dikatakan Saudara Lukas. Sekarang dunia pers Indonesia sudah punya satu kode etik wartawan Indonesia. Itu kita susun cukup lama itu hampir satu tahun.

Oleh karena itu, sekarang menjadi induk kode etik kita dan sekaligus itu akan menjadi patokan dan Dewan Pers yang baru dibentuk kemarin itu untuk menilai setiap lagi tugas. Dan di sini juga apa yang dinamakan *media watch* itu akan sangat berperan nantinya malah kalau bisa ada baiknya Bapak-Bapak ini juga mendorong lahirnya *media watch*. *Media watch* yang akan memperhatikan tingkah laku setiap pers itu dan menyampaikan informasinya nanti ke Dewan Pers.

Demikian, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

93. Pembicara : Wina (PWI)

Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Jadi sebenarnya kalau bicara kebebasan pertama dibatasi tadi sudah disebut juga oleh empat rambu. Yaitu, rambu konstitusional yang sekarang ini kita bicarakan. Inilah rambu tertinggi dan kebebasan pers. Bagaimanapun orang pers seperti juga warga negara yang lain harus tunduk kepada konstitusi, Nah, di dalam konstitusi ini lah kita menginginkan adanya kebebasan pers yang profesional.

Jadi ini lah yang sekarang sedang kita bicarakan maupun rumusan-rumusan. Setelah itu di bawahnya baru ada batasan undang-undang. Undang-undang ini juga merupakan jabaran atau elaborasi dan Undang-Undang Dasar misalnya tadi hak jawab. Hak jawab tidak menutup juga hak untuk menuntut dan masyarakat juga mengenai tadi kebebasan, rahasia negara, dan keselamatan negara. Di Amerika ada *pentagon paper*. Jadi intinya adalah bahwa semua tindakan pemerintah yang menyangkut kepentingan rakyat banyak, harus diketahui oleh rakyat banyak. Dan tafsir mengenai kepentingan nasional harus dilakukan bersama tadinya itu tertutup. Kesimpulannya kemudian dibikin demikian.

Kemudian, ada kode etik memang saya tiga kali di-*breidel* dan saya tetap mempertahankan adanya kemerdekaan pers. Tetapi secara jujur saya juga mengatakan tidak menutup mata bahwa pers tidak boleh *imun* terhadap hukum. Artinya pers tidak *sterile* terhadap hukum-hukum yang berlaku, pers bukan makhluk istimewa, pers tidak punya *previllage* terhadap hukum, pers sama dengan yang lain.

Saya tiga kali di-*breidel* tapi saya percaya, dan saya juga percaya bahwa pers sendiri mempunyai kelemahan, ini juga tidak bisa kita tutup-tutupi. Riset saya 20 tahun yang lalu dengan 10 tahun terakhir sama saja 20 dan 30 persen wartawan baca kode etik kita tidak menutup mata itu, tetapi bukan berarti bahwa kita tidak ingin ada

kemerdekaan pers. Kemudian juga ingin saya katakan bahwa sama dengan yang lain, tadi yang ketiga adalah kode etik dan yang terakhir atau yang keempat adalah teknikal itu batasannya. Tukang becak boleh jadi wartawan kita bangga. Tukang bandit di Amerika ada pers untuk narapidana dikelola oleh narapidana kita bangga tetapi masalahnya adalah teknikal ini juga penting. Kadang-kadang pelanggaran hukum, pelanggaran konstitusi terjadi bukan karena kesengajaan tapi lemahnya teknikal ini dari wartawan. Dan ini akan menimbulkan apa kalau dikedokteran dinamakan malpraktek, *misleading communication*. Jadi misalnya coba kita kasih contoh kalau keadaan pers yang menulis Pak Jakob Tobing kena suap tanda tanya bolehkah itu?

Mungkin kalau indikasinya sedemikian kuat dan punya ada bukti-bukti boleh. Tapi kalau saya mau *jatuhin* ditulis saja, setiap ketemu orang, setiap ketemu saudaranya semuanya anggota DPR itu, ditanyai itu Pak Jakob.

Jadi teknikal juga menurut saya adalah penting seperti tadi kasus Kosti. Secara substantif dia benar. Majalah Terbit tetapi secara teknis dia salah, tidak akurat. Kalau saja waktu itu tidak jadi, pemberitaannya akurat mungkin tidak akan ada pemerkosaan dan perampokan wanita oleh supir taksi lagi. Supir taksi itu memanfaatkan *power* dan supir taksi.

Ini jadi saya lihat ada empat faktor pembatas yang penjabarannya kita bisa panjang lebar berdebat tapi yang paling penting di sini adalah bahwa seperti dikatakan oleh Sesjen kami tadi secara konstitusional kami menginginkan adanya suatu kebebasan pers yang profesional, bagaimana rumusnya kita bisa perdebatkan dan mungkin dari PAH I ini.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

94. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Masih ada, masih? Oh dari AJI.

95. Pembicara : Didik Supriyanto (AJI)

Saya mau menambahkan sedikit Pak. Saya mencoba meyakinkan kekhawatiran Bapak-Bapak bahwa pers adalah sebuah kekuatan yang sedemikian dahsyat sehingga bisa mempengaruhi orang. Katakanlah untuk anarki, apalagi pers hadir di tengah-tengah masyarakat yang bodoh, katakanlah seperti itu. Saya pikir ini hanya kekhawatiran, hanya asumsi, hanya anggapan kenyataannya *kan* tidak, bahkan kalau kita mau berpikir terbalik ketika pers dikekang, kita jadi bodoh kenapa pers tidak memiliki sedahsyat itu karena :

1. Pers sendiri macam-macam isinya, tidak hanya *Kompas*, tidak hanya *Republika*, tidak hanya *Rakyat Merdeka* isinya macam-macam, sehingga ada mekanisme kontrol di antara media itu sendiri, satu, sadar apa tidak.
2. Masyarakat bebas memilih mana media yang bisa dipercaya mana yang tidak.
3. Ada mekanisme di dalam dengan aturan main lewat kode etik itu sendiri.

Nah, memang persoalan kode etik sendiri masih sangat apa yah, artinya selama ini seperti diungkapkan Saudara Wina tadi hanya 20 persen wartawan yang membaca kode etiknya. Ini kan masalah besar bagi..., tapi ini masalah kami, masalah AJI, masalah PWI dan kita harus bertanggung jawab dengan soal ini. Saya pikir itu saja. Jadi jangan khawatir pers bebas tidak akan bikin anarki.

Terima kasih Pak.

96. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jaminannya juga tentunya bukan hanya itikad baik begitu, silakan MPPI.

97. Pembicara : Leo Batubara (MPPI)

Sedikit lagi. Jadi arah perkembangan pers itu sebenarnya sudah seperti di Amerika, tiap tahun tambah 200, mati 175, 25 hidup. Lalu yang hidup itu apa yang menganut *the survival of the professional*. Tapi yang mati itu pasti yang menjual dusta, *black mail* itu tiga bulan kemudian akan mati karena rakyat sudah makin cerdas, jangan khawatir.

Karena kalau Ibu dan Bapak anggota MPR tanya tiap lima tahun bertanggung jawab kepada rakyat mau dipilih, apa tidak, *kan* begitu lima tahun yang akan datang pemilu rakyat wah. Ini dulu berjuang untuk saya itu dia bilang, kalau koran tiap hari dia pemilu begitu. Jadi Ibu dan Bapak kalau tidak senang jangan beli, mati dia. Jadi memang ada kejadian tapi jangan khawatir rakyat kita *is becoming mature or ready* ini yang pertama.

Kedua, kita ini perlu bangga atau tidak atau tidak bangga terhadap tukang becak jadi Pemred. Inilah *success story* Phillipina. Phillipina elitnya bangga ada babu menjadi Pemred. Ceritanya di Hongkong ratusan ribu babu dikuasai oleh orang Phillipina. Akhirnya mereka bersepakat sebaiknya dari ratusan ribu babu-babu Phillipina di Hongkong perlu ada 10 orang mengelola satu apa mingguan, memperjuangkan hak-hak babu Phillipina yang ditindas oleh majikan Hongkong, kamu Pemred, kamu wartawan tapi babu-babu lain gaji kita *lho*, ya, siap akhirnya mereka makin terlindungi begitu.

Saya baru ke Singapura tiap Sabtu, Minggu babu Phillipina merajai jalanan. Babu Indonesia di mana? Karena mereka tidak tahu haknya sehingga mereka Sabtu, Minggu pun bekerja begitu. Berarti babu Indonesia di Phillipina membutuhkan Pemred babu-babu. Kalau kita mau bangga begitu atau kita tidak bangga tukang beca, karena tukang becak kita karena tidak ada Pemred yang mengelola diri mereka maka seorang S2 namanya siapa itu tadi warga habis mengorbankan diri melindungi tukang beca. Karena tidak di sini ini, wartawan, tukang beca menjadi Pemred apa itu dianggap rendah, kita angkat tidak boleh akhirnya mereka pun ya, warga lah yang turun tangan, begitu lah kira-kira. Ini lah kisah yang perlu kita renungkan.

Terima kasih.

98. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Waktu kita ada enam, tujuh menit lagi barangkali ada dua, ya, Pak Hobbes dan Pak Katin. Sebentar tiap 10 menit silakan jadi Pak Hobbes, Pak Katin, Pak Baharuddin silakan.

99. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)

Terima kasih Pak Ketua.

Jadi sebenarnya kalau saya lihat tadi ada semacam seperti salah apa begitu ya. Jadi seolah-olah kita terlalu menggugat mereka. Ini forum adalah forum Panitia *Ad Hoc* I amendemen, kemudian dan pihak Bapak-Bapak kita memerlukan penjelasan yang sangat luas mengenai pengertian kebebasan pers. Itu kebetulan di sini ada usulan mengenai Pasal 28 ini. Bahwa untuk itu tidak boleh dibuat peraturan perundang-undangan yang akan membatasi kemerdekaan pers. Di alternatif kedua, ketiga dan keempat pun kalimat-kalimat seperti itu ada. Lantas persoalan kita sekarang seandainya ini nanti dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar, apakah semua undang-undang yang sudah ada sekarang ini itu harus ditinjau kembali hanya karena

mau dengan alasan bahwa ini membatasi kemerdekaan pers.

Kita sangat sadar bahwa kemerdekaan pers ini adalah hakiki demokrasi. Jadi dalam pengertian demokrasi formal dan material itu. Jadi kemerdekaan pers itu merupakan hakiki demokrasi. Dan saya kira kita sudah pahami tadi itu dan saya kira itu kita hormati.

Nah, persoalannya dengan pengusulan seperti ini tentu dari pihak kita perlu menguji, apakah kebebasan pers atau kemerdekaan pers yang seluas-luasnya itu tidak berakibat itu sebenarnya yang... nah, saya kira semua pihak kita sudah menjelaskan. Jangan sampai ada pikiran seolah-olah kita kami tidak bicara undang-undang di sini Pak. Di sini MPR bukan DPR jadi walaupun ada DPR di sini mereka tidak sebagai DPR datang ke sini, mereka sebagai MPR yang masuk di kelompok PAH I amendemen.

Jadi apa yang ada di pers di Undang-Undang Pers yang sekarang itu bukan menjadi porsi kami untuk membahas, justru sebenarnya ini masalah. Seandainya ini nanti menjadi keputusan yang kami ambil apa jaring-jaring pengamanannya ini. Karena bisa terjadi kalau ini masuk di Undang-Undang Dasar. Lantas semua peraturan-peraturan perundang-undangan ini peraturan perundang-undangan bukan undang-undang. Bukan hanya undang-undang Pak, peraturan perundang-undangan yang masih kita perdebatkan, apa saja yang dimaksud dengan perundang-undangan itu.

Terima kasih.

100. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Hobbes, Pak Katin silakan

101. Pembicara : Katin Subyantoro (PDIP)

Terima kasih pimpinan.

Yang pertama sudah disampaikan oleh Pak Hobbes tentang usulan perubahan Pasal 28 itu yang saya ingin komentari tapi sudah.

Lalu yang kedua, ini hanya klarifikasi saja. Kalau dari pihak pers itu untuk mengatasi kekawatiran kebebasan pers yang tidak terkendali tadi, jangan beli surat kabar yang tidak baik misalnya maka pertanyaan lebih lanjut bagaimana dengan pemikiran misalnya negara kita ini mau memberantas adanya pelacuran, adanya perjudian. Apa ya kita bisa bilang ya, jangan pergi melacur maka pelacur itu dengan sendirinya akan hilang. Apa begitu juga, atau jangan pergi keperjudian maka perjudian itu akan tutup semuanya dengan sendirinya.

Itu hanya pertanyaan itu saja. Terima kasih.

102. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Katin. Silakan Pak Baharuddin.

103. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Terima kasih Pak Pimpinan.

Jadi saya ulang lagi Pak Batubara. Jadi bukan sekali lima tahun memang untuk dipilih tapi untuk bicara di sini juga berjuang Pak. Jadi Bapak juga harus maklum *dong*, jadi setiap menit.

Baik, saya ketika berbicara tadi tentang korup, kita butuh pengadilan. Pak Batubara itu saya lihat berapi-api. Tapi kemudian ketika ada pertanyaan tentang masalah Kosti dengan mengiba Bapak mengatakan ya itu hanya kesalahan kecil *gitu*, oh, jadi ini persoalan yang saya muliakan.

Kemudian adalah ketika itu masuk ke diri kita Nah, persoalannya kita siap tidak, ini pertanyaan sebenarnya ini juga agak filosofis sedikit. Pertanyaannya itu untung

kemudian tadi Pak Bambang Sadono menjawab bahwa bagaimanapun kita serahkan ke hukum. Pengadilan itu lah yang kemudian memberikan hukum kepada kalau ada kekeliruan. Oke terjawab sudah.

Nah, tapi hal-hal yang kita hadapi nanti akan seperti itu. Sama juga kemudian tapi sudah ditanyakan Pak Hobbes tadi, pertanyaannya akan saya lanjutkan. Ini juga kemudian pertanyaannya tapi dari sisi saya akan kemukakan, ketika kemudian kemerdekaan pers itu kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran lisan dan tulisan dan sebagainya kita berikan tanpa *embel-embel* diatur dengan undang-undang. Tapi pertanyaan saya kepada Bapak-Bapak nanti apakah dengan sendirinya kita tidak butuh undang-undang yang mengatur kehidupan termasuk kehidupan pers bukan dari sudut lain, dan pertanyaan saya itu, Nah, ini saya ingin hanya sekedar bertanya.

Sekian terima kasih.

104. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)

Pak Ketua boleh saya menggunakan waktu dua menit barang kali,

105. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oya, terakhir ya.

106. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)

Ya, terima kasih Bapak.

Saya hanya ingin menegaskan saja bahwa mungkin kalau kawan-kawan kami berpikir tentang kekhawatiran-kekhawatiran itu. Itu bukan berarti mereka menolak kebebasan pers, tidak. Kita sepakat bahwa kita harus menegakkan ini dan saya juga akan ikut membela secara pribadi, ya saya juga bukan seorang pers. Saya mungkin 10 tahun lebih jadi penggiat pers kampus ya, walaupun di sini kemudian jadi pembina dan sebagainya.

Tapi satu hal yang anda anggap asumsi tadi sebenarnya saya ingin meluruskan itu. Sesungguhnya kalau itu dikatakan asumsi tidak benar juga, mungkin orang Indonesia semua tahu dengan *mbah*-nya pers Indonesia yang namanya Adinegoro ya. Beliau *kan* menyebutkan di buku tuanya yang kuning itu, tentang ratu dunia itu ya. Dia bilang bahwa ada hasil survei andai kata Wartawan tidak begitu bersemangatnya memberitakan kejadian-kejadian sebelum perang dunia pertama mungkin perang dunia pertama tidak akan pecah katanya. Artinya apa dampak pemberitaan itu memang ada, itu yang pertama.

Yang kedua dan sejarah perkembangan di ideologi Bapak-Bapak atau kita semua jangan lupa, bahwa yang namanya idiologi anarki yang berkembang dari *new wave* yang pertama kali di Amerika mungkin digemakan oleh kelompok yang dinamakan America Student Asosiation. Bahwa gerakan anarki itu juga muncul bukan hanya dan ketertindasan tapi juga kebebasan. Maka kita mengenal yang dinamakan pertama ada yang disebut anarki kapitalis dan anarkhi komunis. Jadi itu sama muaranya sama, Nah, artinya *kan* itu bukan sekedar asumsi.

Ada proses dialektika di situ bahwa saya setuju dengan Pak Leo. Bahwa kita sekarang ini, masyarakat kita sedang menuju satu tingkat *maturity* yang barangkali di masa yang akan datang ini. Tetapi bahwa di dalam proses transisi yang entah akan sampai kapan berlangsung ini, asumsi-asumsi seperti itu, justru yang harus menyadarkan kita. Jangan asumsi-asumsi itu juga dibunuh. Karena itu juga sekaligus rambu tersendiri bagi kita semua.

Ya itu jadi artinya kebebasan pers harus kita jaga, jangan sampai seperti yang disampaikan dalam tulisannya AJI. Jangan sampai kita tergoda untuk mengekang itu kembali. Tetapi saya justru setuju dengan Mas Bambang dan Bung Wina tadi, mari kita serahkan itu pada hukum, kita buat rumusannya itu. Ketika hukum sudah dirumuskan kita tunduk semua, sehingga asumsi itu pun mari kita uji juga lewat hukum *gitu*.

Terima kasih.

107. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi memang seperti saya sampaikan pada pembukaan salah satu yang sudah disepakati tetapi belum formal di dalam perumusannya adalah bahwa Negara Republik Indonesia ini adalah Negara berdasar hukum, menghormati supremasi hukum. Mungkin tadi dijelaskan bahwa memang ada batas-batas samping moral profesionalitas dan juga ada hukum dan Undang-Undang Dasar begitu. Baik kami persilakan, tapi kami mohon untuk supaya dalam waktu yang singkat saja.

108. Pembicara : Bambang Sadono (PWI)

Ya saya sebentar. Saya hanya ingin menghormati Bapak-Bapak sekalian bahwa perdebatan ini tentu bukan ekspresi saat ini yang penting, tetapi makna itu lah yang mau kita tangkap, jadi kita juga terjebak ke ekspresi-ekspresi tadi, tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kemerdekaan pers. Jadi ini, ini juga nanti undang-undang pers itu dan Undang-Undang Dasar 1945 itu mengistilahkan kemerdekaan pers Pak. Jadi merdeka itu lain dengan bebas, merdeka itu sudah ada unsur tanggung jawab di situ.

Nah, maka kemerdekaan pers ini bukan hanya untuk orang pers. Ini yang..., mohon nanti kita sepakati bersama. Jadi kemerdekaan pers ini diabdikan untuk kepentingan seluruh bangsa seluruh negara, ini jadi jangan kalau kita lihat yang berjuang ya karena kalau yang lain mungkin tidak begitu kelihatan. Kami seolah-olah yang berjuang sangat keras untuk kemerdekaan pers tetapi ini sebenarnya bukan hanya untuk masyarakat pers itu satu.

Kemudian yang kedua tadi yang dikatakan oleh kawan saya tadi mengenai kalau tidak ada kata-kata ditetapkan dengan undang-undang. Apakah berarti kemerdekaan pers itu tidak perlu diatur undang-undang. Sebenarnya perdebatannya tidak di sini Pak, karena setiap Undang-Undang Dasar itu memang memerlukan jembatan undang-undang, pasal apapun diperintahkan ataupun tidak diperintahkan oleh hanya di situ ada harus diatur dengan undang-undang. Yang kita tolak adalah kalau ada kesan bahwa seolah-olah kemerdekaan itu ada karena ada undang-undang itu, yang kita tuntut adalah kemerdekaan, ini memang hak asasi *gitu loh*.

Jadi jangan seolah-olah negara itu punya kewenangan ini. Kamu saya kasih kemerdekaan pers, tidak. Itu sebenarnya rumusannya *gimana* itu. Intinya, itu jangan sampai ada kesan bahwa kita atur kemerdekaan itu dengan undang-undang *gitu* ya. Seolah-olah kita lalu bisa mereka-reka yang Pak ini, itu.

Itu saya kira, terima kasih Pak.

109. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Silahkan dari AJI tadi mau bicara, oh PWI, sebentar!

110. Pembicara : Tarigan (PWI)

Terima kasih Pak Ketua.

Terus terang saya kecewa kepada pertemuan ini, sebab sebenarnya saya pikir ini

bukan forum DPR, ini adalah forum Majelis oleh karena itu sebenarnya ya kita diskusikan adalah mengenai hal-hal yang filosofis, seperti yang dikatakan oleh Pak Hobbes tadi sebenarnya, dikaitkan dengan masalah pers.

Oleh karena itu, sebenarnya seperti yang saya kemukakan tadi dan bahwa kemerdekaan pers itu harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana kemerdekaan itu kepada pemegang kedaulatan yaitu rakyat. Karena apa? Karena kemerdekaan pers itu bersumber dari rakyat. Oleh karena itu, karena rakyat yang berdaulat maka dia punya hak publik. Salah satu hak publik dari masyarakat itu adalah, hak memperoleh informasi. Jadi pemilik kemerdekaan pers itu adalah rakyat. Pelaksananya adalah insan pers.

Oleh karena ini adalah berawal dari milik rakyat maka pelaksana kemerdekaan pers itu harus mempertanggungjawabkan kemerdekaan itu kepada pemilik kedaulatan itu yaitu rakyat. Oleh karena itu, jelas bahwa pers tidak menghendaki tanpa batas, tetap ada batasnya dengan rambu-rambu tadi itu. Saya kira filosofis yang demikianlah sebenarnya kita harus diskusikan, sedemikian rupa sehingga dalam rangka usaha kita menyempurnakan khususnya Pasal 28 itu. Bagaimana sebaiknya harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga hak kemerdekaan pers itu tidak seperti yang kita gambarkan tadi dan waktu ke waktu berubah-ubah sesuai dengan ganda penguasa.

Terima kasih.

111. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi ada benarnya, tapi ada tidak benarnya pernyataan anda. Karena tadi juga dinyatakan bahwa secara filosofis kebebasan pers ada dan faksi atau bagian dan pada hak asasi dan kedaulatan rakyat. Tetapi jangan sampai waktu dirumuskan dia menjadi dan faksi dan kepentingan bisnis. Antara lain hal-hal begitu itu keluar jadi itu dan hal filosofis dan banyak yang lain walaupun kadang-kadang contoh-contohnya berada pada tataran operasional. Terima kasih. Silakan dari AJI.

112. Pembicara : Lukas (AJI)

Sebaliknya Pak saya bahagia dengan forum ini Pak. Ini suatu pertemuan yang sangat bagus. Kita dulu terkenal sebagai *close society* di Indonesia selama sekian puluh tahun masyarakat tertutup. Masyarakat yang tertutup itu selalu diisi dengan prasangka, *paranoid*, kekhawatiran-kekhawatiran. Saya sangat maklum, juga Bapak-Bapak yang duduk di sini masih agak khawatir dengan kebebasan pers. Karena itu memang tidak pernah kita punyai di masa lalu dan ketika ini ada kekhawatiran itu muncul dan kalau ini kita dialogkan di sini, ada sering informasi, ada *take and give*. Saya kira rumusannya akan sangat bagus. Jadi diskusi di sini akan sangat, sangat penting ya. Saya sering berdiskusi diseminari dan sebagainya, tapi biasanya tidak ada *product follow up*, tidak ada produk dan yakin diskusi di sini akan ada produk yang pasti ada *absolute* yang jelas.

Mengenai format tentang amendemen di Undang-Undang Dasar 1945 itu seperti kami sudah tegaskan secara tertulis. Dan saya tegaskan tadi bahwa kami berkepentingan dengan Pasal 28. Pasal yang lain biarlah kelompok yang lain yang mengatur dan membicarakan, karena itu spesifikasi kami di situ. Jadi kalau nanti Pasal 28 itu misalnya ya, ini misalnya, saya serahkan Bapak-Bapak berbunyi kemerdekaan, berserikat, dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya dijamin, maka misalnya seperti itu.

Mungkin ada lain kalimat lain maka memang sejumlah undang-undang yang ada

akan dengan hapus tidak berfungsi, Undang-Undang Pers tidak perlu lagi ada, Undang-Undang Pers yang kita perjuangkan kemarin itu memang untuk sementara, sejak awal AJI bilang kita tidak perlu Undang-Undang Pers. Yang perlu ada ide konstitusi kita, di semua negara demokratis seperti itu. Jadi nanti sejumlah undang-undang harus menyesuaikan itu, tidak perlu ada dan ini yang penting adalah di mana masyarakat mulai bertanggung jawab terhadap mereka masing-masing.

Presiden sering menyebut masyarakat harus mulai dewasa untuk mengatur dirinya sendiri. Tidak semuanya diatur pemerintah, diatur departemen dan sebagainya. Ada ungkapan bahasa Inggris yang bagus, pemerintah yang baik adalah yang sedikit mengatur, aturan yang baik juga sedikit mengatur dalam arti *common sense* di masyarakat, bahwa masyarakat punya kesadaran untuk bisa mengatur sendirian. Nah, yang buruk-buruk itu lah yang akan kita atur, makanya ketersinggungan kami adalah kok menyamakan kebebasan pers dengan pelacuran dan perjudian. Saya kira konotasinya jangan itu lah, pers bebas itu disamakan dengan pelacur dan penjudi. Saya kira itu mungkin tidak tepat ya pers adalah sebagaimana hak asasi manusia. Itu harus kita samakan dengan itu dan kemudian kesadaran.

113. Pembicara : Frans F.H. Matruty (F-PDIP)

Mungkin Saudara kurang awas, yang dimaksud dengan perjudian itu dikaitkan dengan jangan beli surat kabar yang memberitakan hal lain tidak benar, jadi reaksinya tepat jika ditujukan untuk sesuatu yang ada, sesungguhnya itu tidak mengena. Terima kasih.

114. Pembicara : Lukas (AJI)

Sepakat kalau begitu. Jadi saya kira itu intinya adalah masyarakat yang dewasa adalah masyarakat yang mulai bisa mengatur sendiri. Jadi saya kira kalau forum ini nanti kemudian bisa membuahkan hasil ada perubahan di Pasal 28 itu khususnya maka itu adalah salah satu produk sejarah yang dihasilkan oleh Bapak-Bapak di MPR ini dikenang sepanjang hayat oleh cucu-cucu kita nanti Pak. Terima kasih.

115. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Silakan Pak Leo.

116. Pembicara : Leo Batubara (MPPI)

Terima kasih Pak.

Kami juga dan MPPI sangat apresiatif pertemuan hari ini. Ada nuansa filosofis, banyak nuansa kerakyatan. Karena yang kita temui wakil rakyat, bukan wakil dari LIPI yang datang ini. Oleh karena itu, satu hal yang saya tangkap kami orang pers paling tidak MPPI kurang mem-*promote* apa itu perlunya *prepare!* Nah, inilah kesempatan kami untuk mempromosikan, paling tidak Bapak-Bapak Ibu-Ibu kalau pulang akan bangga, kalau ada tukang becak nanti jadi apa bikin majalah, tadinya merasa kanapa tukang becak di Phillipina jadi pemred. Untuk kepentingan karena S-2 ingin jadi pemred, kalau diangkat S-2 menjadi apa? Pemimpin redaksi, tabloid babu, tidak dibaca begitu.

117. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Masalah tukang becak atau tukang tambal tadi, saya mengemukakan itu adalah hasil kunjungan kerja, itu dikemukakan oleh ketua PWI di Sumatra Barat kepada rombongan PAH I. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa ini urusan PWI, karena di sini ada PWI pusatnya saya serahkan kepada PWI. Aturlah intern, jelaskan kalau mungkin ketua PWI Sumbar itu belum baca kode etik. Ya urusan PWI lah bukan urusan

kita. Jadi jangan dikira kita yang merasa bangga saja, saya tanya kenapa begitu. Ya dia bilang karena koran ini bukan seperti tadi yang dibidang untuk komunikasi antara tukang tambal ban dan bukan. Dia ngurusin gubernur, ngurusin bupati ngurusin *money politic* dan sebagainya. Jadi ketua PWI itu nyampaikan ke kita, kita ini bukan anggota DPR, ini klarifikasi saja ya supaya jangan salah tangkap Pak baik AJI baik PWI. Terima kasih.

118. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi ini ceritanya dilengkapi, posisinya juga kelihatan dan rupanya itu tukang tambal ban itu memang sementara menjadi tukang tambal ban sambil menunggu korannya terbit begitu. Silakan.

119. Pembicara : Leo Batubara (MPPI)

Terima kasih, kami lanjutkan nomor dua. Pak Sinaga tadi seandainya usulan tadi Pasal 28 ditambah kalimat pendek tidak boleh ada undang-undang yang mengurangi dan menyediakan kemerdekaan pers maka Undang-Undang Nomor 40 bisa tidak ada lagi, kita tidak khawatir lagi. Tapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1995 tentang Kepailitan. Pers akan menjadi tidak khawatir bahwa, untuk pers itu tidak berlaku. Untuk yang lain silahkan berlaku tidak perlu diubah, tapi sudah ada pengertian menurut Pasal 28 yang baru maka ini tidak berlaku untuk pers begitu kira-kira, apanya konsekuensinya.

Kemudian yang berikutnya mengenai apa tadi dari penanya yang kedua yang ketiga dan yang keempat. Begini rambu-rambunya. Sebenarnya kalau diintegrasikan rakyat punya hak tidak beli, tapi kalau apa itu mengadukan nanti ke Dewan Pers yang tadi malam. Kita selesaikan yang akan datang akan difungsikan. Kalau tidak puas ada KUHP yang dipakai ini. Rambu-rambunya cukup banyak, malah KUHP tadi terlalu banyak rambu-rambunya. Mohon Ibu/Bapak jangan menganggap terlalu banyak lah itu memenjarakan begitu, jadi rambu-rambunya cukup banyak.

Cukup banyak lalu yang jadi sehingga dianggap tadi *memelas*. Nah, ini juga *memelas* ini akhirnya *kan* ke peradilan begitu. Satu hal yang ingin kami proyeksikan hukuman ini terlalu berat, mereka ketakutan semua, ketakutan semua. Karena ada peraturan kalau kami mengakui sebagian pemain kami melakukan pelanggaran kode etik merugikan rakyat, kami mengakui itu. Tapi kalau pelanggaran ini tidak diberikan sanksi oleh Dewan Pers, apalagi peradilan tidak memberikan sanksi, maka itu berbanding lurus dengan *trial by mob* begitu.

Jadi mengatasi *trial by mob* ini fungsikan aturan main, maka Dewan Pers harus berfungsi hukum harus berfungsi. Kalau ini tidak berfungsi maka rakyat akan melakukan apa pengadilan mass, Nah, itu yang mau kita coba cegah secara profesional, melalui salah satu prinsip dan pada *clean and good upon* yaitu *rule of law* begitu, dan tadi Pak Bambang menjelaskan dengan baik,

Yang terakhir memang tadi ada isu apa rakyat sudah siap bahwa transparansi itu bisa berdampak positif dan negatif. Ijinkanlah kami menjelaskan sebenarnya ideologi ini terjadi pada tahun 1791, 15 tahun setelah Amerika merdeka Thomas Jefferson memperkenalkan amendemen pertama, disahkan oleh Hamilton. Hamilton menyatakan rakyat Amerika masih bodoh belum siap dengan kemerdekaan pers, rakyat Amerika 13 negara bagian masih sering berkelakuan, disintegratif, dengan kemerdekaan pers nanti kacau Amerika.

Thomas Jefferson mengatakan justru dengan kemerdekaan pers yang profesional semua ikatan menjadi baik. Apa yang terjadi setelah 220 tahun kemudian. Negara

Amerika bukan hanya 13 menjadi 50, malah saya baca dikoran Riau pun tadinya mau minta menjadi sebagian yang ke-50. Kalau Riau tarik diri dan Indonesia dengan minyaknya yang banyak pasti menjadi 51, itu *guyonan* seorang Dokter begitu ya, saya kira benar juga begitu ya.

Lalu bagaimana Indonesia sekarang sudah lebih pintar dan Amerika pada tahun 1791. Akibat dari 54 tahun ya kita menganggap rakyat belum siap apa yang terjadi, malah makin banyak orang mau cerai, sudah cerai satu begitu ya. Hasil dan pada formula yang mengatakan bahwa kemerdekaan pers itu rakyat kita belum siap, justru karena belum siap maka kemerdekaan pers makin dibutuhkan. Dia akan mencerdaskan bangsa. Kalau dia menjual fakta dan kebenaran. Tetapi yang melanggar menjual dusta dan fitnah, itu mau kita hukum. Itu saja rumusnya begitu.

Sekian dan terima kasih.

120. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Baik jadi ini seakan-akan ini sangat kami apresiasi dan memang dalam hal ini kami mencoba memahaminya dan secara komprehensif. Jadi kami mengatakan tadi pada permulaan bahwa kami memang melakukan pendekatan untuk memahami secara komprehensif dalam sebuah aprosistem. Jadi tentunya peranan pers dalam satu sistem, dan sistem Demokrasi kita, kait mengkaitnya dengan yang lain, kami coba memahami dan terima kasih banyak atas saran-saran itu.

Dan kalau nanti sekiranya ada hal-hal yang masih kami perlukan dan AJI atupun pihak pers ingin menyampaikan sesuatu, kami akan menghubungi dan kami juga bersedia untuk menerima pemikiran-pemikiran lebih lanjut. Saya rasa dengan demikian kita sudah sampai pada akhir rapat kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Aliansi Jurnalis Independen, Persatuan Wartawan Indonesia dan Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia.

Terima kasih dan dengan ini rapat ini kami tutup. Selamat sore.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 21.10 WIB

6. RAPAT KE-19 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Rabu
2.	Tanggal	:	23 Februari 2000
3.	Waktu	:	09.00 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, M.P.A.
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
8.	Acara	:	Dengar Pendapat dengan Universitas Kristen Indonesia (UKI)
9.	Hadir	:	32 Orang
10.	Tidak hadir	:	12 Orang

Jalannya Rapat :

1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Barangkali bisa kita mulai ya. Tamu kita dari UKI sudah hadir, ada sedikit masalah teknis sehingga jam 10.00 belum tercapai kuorum, tapi saya rasa tidak ada masalah sehingga nanti kita akan selesaikan ini jam 12.00 begitu. Baik, jadi kita akan memulai dengar pendapat kita dengan Universitas Kristen Indonesia dan untuk itu kami dengan resmi membuka Rapat Dengar Pendapat ini.

KETOK 1X

Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang kepada Pimpinan Universitas Kristen Indonesia, Ibu dan Bapak-Bapak sekalian dari UKI terima kasih atas kesediaannya untuk hadir dan selamat pagi kepada kita semua.

Sesuai dengan agenda maka kita mengundang Universitas Kristen Indonesia dan juga seyogianya Universitas Indonesia untuk hari ini, tetapi UI lebih memilih waktu yang lain begitu, karena ada agenda mereka sendiri namun demikian tentunya kehadiran UKI sudah dapat memenuhi maksud daripada pertemuan ini.

Sebagai suatu pengantar kami ingin menyampaikan beberapa hal kepada Ibu dan Bapak-Bapak dari UKI. Sidang Umum MPR yang lalu telah memutuskan sebuah keputusan politik nasional bahwa Undang-Undang Dasar 1945 perlu dan akan diamendemen dan pada Sidang Umum yang lalu, sebagian daripada pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 telah diamendemen sebagian yang dianggap prioritas dan dapat dikerjakan dalam waktu Sidang Umum yang begitu singkat guna memberi pegangan yang lebih kuat kepada pemerintahan baru hasil Sidang Umum itu. Untuk selanjutnya yang kita pahami sebagai upaya untuk mengkonsolidasikan proses reformasi dan demokrasi kita maka Sidang Umum menugaskan Badan Pekerja MPR untuk meneruskan dan menyelesaikan amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini akan dilakukan oleh Panitia *Ad Hoc* I ini, dalam agendanya maka Rancangan itu melalui Ketetapan Nomor IX/MPR/1999, rancangan amendemen itu sudah harus siap untuk disahkan dan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Jadi 55

tahun sesudah Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Diharapkan kita mempunyai sebuah Undang-Undang Dasar 1945 yang lebih sempurna pada tanggal 18 Agustus 2000. Dalam rangka itu maka kami lakukan interaksi dengan masyarakat walau pun lembaga ini adalah representasi daripada masyarakat, tetapi tentunya selalu diperlukan komunikasi, interaksi dalam memperoleh masukan aspirasi dan macam-macam dari masyarakat. Di samping kami juga mengkomunikasikan apa yang sedang dibicarakan dalam masyarakat.

Beberapa hal sudah menjadi kesepakatan yaitu bahwa:

Pertama, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu akan tetap dipertahankan dan sesuai dengan kandungan daripada pembukaan itu sendiri maka nilai-nilai pokok yang di dalam Pembukaan itulah yang dijabarkan di dalam pasal-pasal daripada Undang-Undang Dasar. Yang akan diamendemen adalah pasal-pasal nya dan penjelasannya. Materi normatif dan pokok-pokok di dalam penjelasan itu akan diambil dan ditempatkan di dalam pasal-pasal sedemikian sehingga kecenderungannya adalah bahwa kita tidak lagi akan mempunyai penjelasan terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Hal lain adalah bahwa kita akan tetap mempergunakan, mempertahankan dan mempergunakan bentuk negara kesatuan yang di dalamnya kita akan wujudkan otonomi dan desentralisasi. Kita juga akan mempertahankan sistem negara, sistem pemerintahan presidensial. Hal lain yang sudah merupakan kesepakatan tetapi belum memperoleh bentuk yang final di dalam perumusan adalah, bahwa negara Indonesia yang berbentuk Republik. Negara kesatuan itu adalah negara hukum, negara yang menegakkan supremasi hukum tentunya untuk mencapai juga keadilan. Pembicaraan-pembicaraan sudah berlangsung cukup banyak sesuai dengan *approach* yang dilakukan oleh Panitia *Ad Hoc* I. Untuk pertama-tama mencoba memahami secara komprehensif, permasalahannya.

Pertama memahami Undang-Undang Dasar 1945 itu seutuhnya, supaya kita tahu apa yang mau disempurnakan. Tidak mungkin kita mau menyempurnakan kalau kita tidak memahami apa yang mau disempurnakan. Untuk itu kami mengundang para pakar, para peneliti atau yang mengalami sendiri peristiwa-peristiwa itu sehingga kami bisa memahami ulang yang tertulis maupun yang ada dibalik yang tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945, cita-citanya, semangatnya, ide-ide pokoknya begitu. Kami juga tentunya harus memahami dari begitu banyak tipe Undang-Undang Dasar di seluruh dunia dari yang paling simple sampai dengan yang paling rumit tentunya ada hal-hal yang secara universal seyogianya ada di dalam Undang-Undang Dasar.

Nah, setelah pemahaman komprehensif ini dianggap memadai maka kami merencanakan sekitar bulan Mei akan masuk ke dalam pasal-pasal nya supaya pemahaman sistemik itu lebih dahulu ada di dalam pemahaman kami. Kami tentunya akan sangat hati-hati tidak ingin bereksperimen dengan Undang-Undang Dasar karena memang dampaknya yang begitu luas, mengingat kedudukannya sebagai hukum dasar ataupun *the supreme law, highest law* begitu ya daripada Negara Republik Indonesia ini.

Nah, dalam kerangka itu kami sangat berterima kasih manakala nanti Universitas Kristen Indonesia akan menyampaikan saran-sarannya sehubungan dengan amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Kami melihat sebagai sebuah civitas akademik, UKI seperti juga universitas-universitas lain tentunya mempunyai kepedulian terhadap negara dan bangsa. Tentunya tidak hanya terfokus kepada salah satu pasal.

Kalaupun nanti UKI lebih memfokuskan atau memberi aksen kepada salah satu

sisi dari Undang-Undang Dasar 1945 itu pun kami akan apresiasi. Tetapi kami tidak bertendensi untuk membatasi usul, saran dari UKI hanya kepada pasal-pasal tertentu. Silakan kalau ada hal-hal lain dan akan lebih baik lagi apabila nanti dan juga membantu Panitia *Ad Hoc* I ini. Sekiranya pikiran-pikiran bernas yang akan anda sampaikan itu diikuti pula dengan beginilah rumus nya. Sebab salah satu masalah besar di dalam perundang-undangan adalah merumuskan ide ke dalam ayat-ayat, itu biasanya soalnya.

Nanti kami akan beri kesempatan kepada UKI untuk menggunakan waktu. Silakan diatur, apakah satu pembicara atau dua pembicara tapi batas waktunya tentunya kita usahakan jangan lebih dari 15 menit pada pengantar ini. Nanti para anggota Panitia *Ad Hoc* I akan mungkin menanyakan lebih lanjut, mohon informasi lebih lanjut, mungkin ingin mengklarifikasikan beberapa *theoretical framework* yang anda sampaikan.

Tetapi pada dasarnya, kami adalah pada pihak yang mendengarkan, yang ingin menyerap aspirasi anda. Dan sesudah nanti sampaikan kami akan kembali memberikan waktu kepada UKI untuk menanggapi lebih menjelaskan ataupun juga menambahkan hal-hal yang dirasa perlu. Dengan itu maka kami bersama ini mempersilakan Pimpinan UKI untuk menggunakan waktu yang tersedia, kami persilakan, silakan juga barangkali diperkenalkan lebih lanjut.

2. Pembicara : Atmono Budi Subagyo (Rektor UKI)

Selamat pagi dan salam sejahtera pada Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak yang kami hormati.

Pertama-tama kami atas nama pimpinan Universitas Kristen Indonesia menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas undangan dari Panitia *Ad Hoc* I kepada UKI di dalam kesempatan dengar pendapat pada pagi hari ini. Perlu kami sampaikan juga dalam pembukaan ini bahwa kajian tentang Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang lainnya telah cukup lama dilakukan oleh Fakultas Hukum UKI, bahkan hampir seusia fakultas itu sendiri, kurang lebih 42 tahun. Dan kajian ini meningkat secara intensif di tingkat universitas ketika dimulainya gerakan reformasi, kurang lebih dua setengah tahun yang lalu dan UKI pun ikut terlibat langsung di dalam reformasi tersebut.

Kami merasa berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami dan UKI melalui pusat-pusat kajiannya beserta SDM intelektualnya senantiasa terbuka, untuk kerja sama dengan Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak di DPR ini dan MPR. Kami setiap saat siap untuk diajak bertukar pikiran demi kemajuan bangsa kita. Perlu juga ingin kami perkenalkan kepada Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak yang terhormat, yang pertama saya sendiri Atmono Budi Subagyo pejabat Rektor UKI dan kepada Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak anggota rombongan yang saya panggil namanya mohon berdiri sejenak untuk dikenal. Ibu Ellen Sitompul, MA, Pembantu Rektor II; Bapak Ir. Adrianus Siregar Pembantu Rektor III; Bapak Drs. Fransis staf ahli Rektor; Bapak Dr. Abraham Simatupang staf ahli Rektor; Bapak Togap Simanjuntak magister psikologi Dekan FKIP; Bapak Arkian Zebua, SE Dekan Fakultas Ekonomi; Bapak Max Boboy, SH Dekan Fakultas Hukum; Bapak Ir. Victor Napitupulu, MS Dekan Fakultas Teknik; Bapak Dr. Bernat Hutabarat Dekan Fakultas Kedokteran; Bapak Yusuf Suwaji, MA Pembantu Dekan I Fisipol; Bapak Dr. Marisi Siregar ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat UKI; Bapak Tambunan S.Pd kepala Humas UKI; Bapak Anton Reinhart ketua Bidang Kajian Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum UKI; Bapak John Piris, SH, Ms dosen Fakultas Hukum UKI; Bapak Parlin Pardede Pembantu Dekan III FKIP; Bapak Siwabesi dari Humas dan terakhir Bapak Nikson dari Humas juga.

Demikianlah anggota rombongan UKI yang dapat hadir untuk memenuhi undangan Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak. Dalam kesempatan ini secara resmi kami ingin menyampaikan atau menyerahkan naskah sumbangan pemikiran UKI mengenai Undang-Undang Dasar dan memang kami konsentrasi pada Batang Tubuh dari undang-undang itu sendiri beserta beberapa jurnal-jurnal ilmiah dari kajian-kajian di lingkungan UKI.

PENYERAHAN NASKAH

Bapak Ketua Panitia *Ad Hoc* bila diperkenankan dari UKI akan kami tampilkan satu juru bicara yang akan menyampaikan secara sistematis dari apa yang menjadi sumbangan pemikiran kami, dan selanjutnya kami terbuka untuk diskusi tentang masalah itu, saya kira sekian dulu sambutan pembukaan dari kami.

Terima kasih.

3. Pembicara : Anton Reinhart (UKI)

Bapak Ketua Panitia *Ad Hoc* I beserta seluruh anggota Panitia *Ad Hoc* I yang sangat-sangat kami hormati.

Kami akan menyampaikan apa yang telah kami tulis dan tentunya ada baiknya di dalam rangka diskusi nanti atau dialog nanti kami akan bacakan apa yang telah kami persiapkan. Naskah ini terdiri dari Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV dan Bab penutup Bab V. Yang merupakan substansi inti dari apa yang kami sampaikan ini yaitu terletak pada Bab III dan Bab IV. Namun demikian ada baiknya untuk kami mulai dari Bab pertama.

Pada kesempatan yang berbahagia ini sepatutnya lah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena kita dipertemukan dalam forum bersejarah ini guna *urun rembug* mengenai masalah fundamental ketatanegaraan Indonesia yang kita cintai ini.

Ketika Universitas Kristen Indonesia menerima undangan perihal Rapat Dengar Pendapat dengan Pimpinan PAH I Badan Pekerja MPR RI Nomor UM.420/II/2000 maka bagi UKI, undangan tersebut merupakan suatu kehormatan tersendiri. Sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memanfaatkan momentum strategis ini, dan ikut menentukan garis politik perjalanan bangsa berdasarkan dinamika yang berkembang menuju kehidupan kenegaraan yang lebih demokratis. Tidak lupa kami dari jajaran UKI menyatakan salut atas langkah aspiratif dari Badan Pekerja MPR RI PAH I yang berkeinginan untuk terlebih dahulu menangkap aspirasi yang berkembang dari berbagai pihak dalam masyarakat sesuai jadwal serta rapat-rapat PAH I sebelum merumuskan amendemen kedua dari Undang-Undang Dasar 1945. Kita bersyukur bahwa Sidang Umum MPR tahun 1999 yang telah lalu telah berhasil mengadakan perubahan pertama Undang-Undang Dasar RI 1945. Perubahan pertama ini menurut hemat kami perlu dilanjutkan dengan perubahan kedua dan seterusnya sehingga dicapai prinsip tentang lembaga dan mekanisme ketatanegaraan yang lebih demokratis.

Sebelum kita memasuki substansi tentang perubahan itu maka ada baiknya untuk kami sampaikan arti dan fungsi dari konstitusi, secara teoritis arti dan fungsi konstitusi bagi sebuah negara adalah sebagai berikut :

Bahwa negara dan konstitusi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Di dalam konstitusi diatur kehidupan bersama sebagai suatu bangsa

menuju suatu cita-cita, di dalam konstitusi diatur jalannya pemerintah negara. Kemudian di dalam konstitusi juga diatur pembatasan kekuasaan negara, di dalam konstitusi diatur hubungan antara negara dan masyarakat yaitu *relationship between state and society*.

Kaidah-kaidah konstitusi merupakan kaidah hukum yang tertinggi dalam suatu negara. Dengan demikian terdapat supremasi undang-undang dasar terhadap peraturan perundang-undangan lainnya karena undang-undang dasar menjadi dasar dari tata kehidupan bangsa. Karena itu melalui perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 harus dihasilkan suatu undang-undang dasar yang memuat secara lengkap hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, lembaga-lembaga negara yang demokratis, pembatasan kekuasaan lembaga-lembaga negara dan hubungan antara lembaga kenegaraan dengan prinsip *checks and balances*.

Bapak dan Ibu sekalian dan hadirin yang kami hormati.

Kita tiba sekarang pada usul perubahan kedua tentang Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua PAH tadi. Kami juga sependapat bahwa yang akan kita ubah adalah Batang Tubuh dari Undang-Undang Dasar itu. Kami menyadari bahwa salah satu kekeliruan kita selama ini adalah ketidakmauan karena ketidakberanian kita melawan rezim penguasa Orde Baru selama 32 tahun yang telah memasung kita untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Kita sadari bahwa pembangunan dan pengembangan demokrasi di Indonesia membutuhkan tatanan ketatanegaraan dan mekanisme kenegaraan yang lebih demokratis. Dan hal itu hanya dimungkinkan dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pada dasarnya untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 bukan merupakan hal yang tabu apabila kita ingat bagian dari pidato Bung Karno di hadapan Sidang BPUPKI yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar yang kita buat ini merupakan Undang-Undang Dasar kilat yang akan kita perbaiki dan sempurnakan di kemudian hari.

Selain itu ketentuan dalam aturan tambahan Ayat (2) yang berbunyi “dalam enam bulan sesudah MPR dibentuk, Majelis ini bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar” dan tidak kalah pentingnya adalah bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dapat diubah melalui ketentuan Undang-Undang Dasar itu sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37.

Berangkat dari ketiga hal di atas maka UKI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia merasa terpanggil untuk memberikan sumbang saran dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini, beserta beberapa usul tambahan yang bersifat strategis untuk memperbaharui kehidupan bernegara dan berkonstitusi di masa yang akan datang sebagaimana yang akan kami kemukakan di bawah ini.

Yang pertama, yaitu Bab I judulnya yang kami berikan adalah “Bentuk, Sifat dan Kedaulatan”, kemudian Pasal 1 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

“Negara Indonesia adalah negara persatuan yang berbentuk republik.”

Jadi perubahannya bukan pada negara kesatuan tapi persatuan. Ayat (2):

“Negara Indonesia bersifat kebangsaan yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, demokrasi dan supremasi hukum.”

Ayat (3):

“Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dijalankan oleh MPR, DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD.”

Nanti akan kami sampaikan kenapa sampai kita namakan Dewan Perwakilan

Daerah bukan DPRD.

Bapak dan Ibu sekalian dan hadirin,

Tentunya apa yang kami kemukakan di atas itu perlu diikutsertakan dengan suatu *reasoning* atau argumentasi. Argumentasi mengenai Ayat (1) kenapa kami katakan demikian. Di dalam teori ketatanegaraan kita, kita kenal paling sedikit tiga bentuk negara yaitu, negara kesatuan, negara serikat, dan negara konfederasi.

Bagi Indonesia bentuk negara kesatuan yang dianut selama ini ternyata telah menimbulkan berbagai hambatan ideologis dan politik. Hambatan ideologis adalah kita telah terjerumus dalam faham totaliterisme yang pernah diintrodusir oleh Prof. Supomo dalam pidatonya pada Sidang BPUPKI tanggal 30 Mei 1945.

Bentuk negara kesatuan ternyata lebih mengutamakan ke-ika-annya dari ke-bhinneka-annya sehingga keberagaman atau kepelbagaian nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dan berkembang, tidak dihargai sebagai sebuah kenyataan sosiologis maupun kultural. Bahkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara kita, kita temui adanya keseragaman kultural yang dikendalikan oleh birokrasi yang sentralistik. Dalam praktek kenegaraan ada hegemoni atau dominasi budaya Jawa. Kami minta maaf kepada orang Jawa, tetapi ini di dalam praktek, bukan dalam Undang-Undang Dasar.

Hambatan politis selama Orde Baru konsep negara kesatuan itu dimanifestasikan melalui keputusan-keputusan politik dan kebijakan-kebijakan publik yang bersifat sentralistik. GBHN misalnya merumuskan konsep dan strategi pembangunan nasional secara terpusat dan harus dijalankan dalam satu irama sampai ke seluruh daerah. Selain itu sistem pemerintahan kita terutama pemerintahan daerah dan desa yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 terjadi penyeragaman total seluruh sistem atau peralatan-peralatan pemerintahan di daerah dan desa itu berdasarkan sistem pemerintahan yang lazim diterapkan di Jawa dan Bali.

Argumentasi berikut terhadap Ayat (2), UKI berpendapat bahwa sifat kebangsaan dari negara Indonesia mau menunjukkan bahwa negara ini tidak berdasarkan satu agama maupun ideologi-ideologi yang lain selain Pancasila. Sifat kebangsaan itu mau menjelaskan pula bahwa negara yang dibentuk 55 tahun yang lalu itu adalah sebuah negara yang menolak faham feodalisme dan *primodialisme*.

Argumentasi berikutnya terhadap Ayat (3) yang kami usulkan tadi, UKI berpendapat bahwa sebagai negara yang bersifat kebangsaan maka kedaulatan itu harus tetap berada di tangan rakyat sebagai cerminan dari bangsa Indonesia yang berdaulat. Kedaulatan itu harus dijalankan oleh MPR, DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah secara konsisten sesuai dengan bentuk, sifat, dan asal-usul kedaulatan rakyat.

Kemudian perubahan terhadap Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR terdiri atas anggota-anggota MPR, DPR dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum”

Jadi tidak ada Utusan Golongan di sini. Argumentasi adanya DPD adalah sebagai Dewan yang mewakili daerah sebagai bagian dari negara, itulah sebabnya maka kami namakan itu sebagai Dewan Perwakilan Daerah.

Kemudian Pasal 3:

“Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan ketetapan-ketetapan yang strategis untuk bangsa dan negara”,

Ini berbeda dengan Pasal 3 yang lama yang mana ada dikatakan menetapkan Garis-garis Besar daripada Haluan Negara. Kemudian, *reasoning* atau argumentasi yang kami kemukakan terhadap perubahan yang tadi secara teoritik lazimnya ada sebuah

lembaga negara yang ditugaskan oleh konstitusi untuk menetapkan Undang-Undang Dasar dan Ketetapan-ketetapan lainnya. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah di Indonesia tugas itu dipercayakan kepada MPR, sebagai lembaga negara yang menjalankan kedaulatan rakyat. Segala sesuatu yang menyangkut kehidupan bernegara dan berkonstitusi harus diputuskan oleh rakyat itu sendiri, dalam hal ini MPR.

Kemudian perubahan terhadap Pasal 6 Ayat (1):

"Presiden dan Wakil Presiden ialah warga negara Indonesia yang telah berusia 40 tahun dan telah 15 tahun berturut-turut bertempat tinggal dalam negara Republik Indonesia."

Jadi yang berbeda di sini adalah Indonesia asli, tidak kami cantumkan. Argumentasinya adalah sebagai berikut, UKI berpendapat bahwa seluruh warga negara Indonesia baik asli maupun keturunan berhak menjadi Presiden. Prinsip ini berangkat dari sebuah pemahaman fundamental, yaitu bahwa seluruh warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya dalam hukum atau *equity before the law* dan bersamaan pula kedudukannya dalam pemerintahan. Dengan ketentuan ini maka Indonesia tidak ada lagi diskriminasi politik berdasarkan agama, suku dan *gender*.

Kemudian Pasal 6 Ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

"Presiden dan Wakil Presiden di pilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum dengan suara terbanyak,"

Reasoning-nya adalah sebagai berikut, untuk mendapatkan legitimasi politik yang kuat dari mayoritas rakyat maka sebaiknya Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.

Kemudian perubahan terhadap Pasal 8 Ayat (1) UKI berpendapat bahwa Pasal 8 Ayat (1) tidak perlu ada perubahan, jadi tetap Pasal 8 kemudian kami tambahkan.

Pasal 8 Ayat (2):

"Wakil Presiden yang akan diangkat menjadi Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus diambil sumpahnya oleh Sidang MPR yang diadakan khusus untuk itu."

Pasal 8 Ayat (3), mekanisme pergantian Presiden dan sumpah serta janji jabatan akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang tentang lembaga Kepresidenan. Argumentasinya adalah sebagai berikut: Wakil Presiden yang dipilih dalam satu paket dalam pemilu telah mendapat legitimasi dari rakyat sehingga seharusnya dan sepatutnya Wakil Presiden menggantikan Presiden.

Dua, kelaziman ini telah berlaku di banyak negara yang menganut sistem Presidensiil. UKI berpendapat bahwa sangat rasional jika Wakil Presiden menggantikan Presiden dengan alasan bahwa Wakil Presiden itu dianggap sudah mampu melaksanakan tugas-tugas Presiden yang bersangkutan setelah tentunya bersama-sama melaksanakan tugas-tugas kenegaraan dengan Presiden.

Kemudian perubahan terhadap Pasal 18 Ayat (1) pembagian daerah di Indonesia diatur berdasarkan propinsi, kabupaten dan kota serta dibagi pula dalam daerah-daerah yang lebih kecil dengan memperhatikan susunan asli seperti desa di Jawa dan Bali, Negeri di Maluku, Gampong di Aceh, Huta di Tapanuli, Dusun dan Marga di Palembang.

Sebagaimana tadi sudah dikemukakan oleh Ketua PAH bahwa penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 itu sebenarnya tidak perlu kita adakan lagi, tetapi toh kami berpendapat bahwa ada hal-hal yang bersifat substansial yang harus diangkat dari Penjelasan itu masuk ke Batang Tubuh. Nah, oleh karena itu, sebenarnya Pasal 18 Ayat (1) itu merupakan apa yang kami angkat dari penjelasan Pasal 18 tersebut.

Kemudian ayat (2) di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah bukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seperti sekarang, oleh karena didaerahpun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

Pasal 18 Ayat (3) negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu dengan mengingat hak-hak dan asal-usul daerah.

Lalu argumentasi yang kami kemukakan terhadap perubahan pasal 18 ini adalah sebagai berikut: Konsep Pasal 18 tersebut berkaitan dengan distribusi kekuasaan negara yang dilaksanakan secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal kekuasaan negara di distribusikan kepada lembaga-lembaga yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Secara vertikal kekuasaan di distribusikan kepada penyelenggara negara di tingkat pusat dan tingkat daerah, kekuasaan kenegaraan yang dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah di daerah, tidak perlu dilaksanakan oleh penyelenggara di tingkat pusat. Penyelenggara negara di tingkat pusat membantu pemerintah daerah, ini didasarkan pada prinsip subsidiaritas.

Kemudian perubahan pada Pasal 23 Ayat (5) dijadikan pasal baru dengan judul Dewan Pemeriksa Keuangan Negara. Jadi BPK kami rubah menjadi Dewan Pemeriksa Keuangan Negara, Ayat (1):

“Dewan ini bersifat mandiri tidak terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah atau partai-partai politik dan kekuasaan-kekuasaan lainnya,”

Ayat (2):

“Susunan dewan di tetapkan dengan undang-undang”, Ayat (3) “Dewan ini bersidang sedikit-dikitnya 3 kali dalam setahun.”

Kemudian terhadap Pasal 33. Pasal 33 Ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat”,

Jadi asas kekeluargaan di sini dihilangkan.

Ayat (2): “Setiap jenis badan usaha berdasarkan faktor-faktor produksi yang penting bagi negara dan bermanfaat bagi hajat hidup orang banyak diatur penggunaannya secara adil.”

Ayat (3), ya ayat 3 ini ada kesalahan di sini, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup seluruh rakyat diatur secara adil dalam undang-undang.”

Kemudian Ayat (4):

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat.”

Jadi yang jelas berubah di sini adalah perkataan dikuasai. Kenapa kami katakan bahwa dikuasai itu harus dihilangkan dari Pasal 33. Selama 30 tahun Orde Baru pemerintah pusat menerapkan sistem ekonomi terpusat dan peluang ini dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku ekonomi yang mengeksploitasi sumber-sumber daya alam, dan faktor-faktor produksi yang penting sehingga tercipta Kolusi, Korupsi dan Nepotisme secara struktural. Karena perkataan dikuasai itu tadi, negara Indonesia kemudian dinilai sebagai negara yang terkorup di dunia. Untuk menghindari praktek-praktek KKN tersebut di atas maka Universitas Kristen Indonesia mengusulkan perubahan Pasal 33 seperti tersebut di atas.

Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati.

Jadi selain usul perubahan maka ada juga yang kami sampaikan sebagai usul penambahan terhadap Batang Tubuh, selain usul perubahan dan Batang Tubuh seperti

di atas maka UKI menyampaikan usulan tambahan sebagai berikut :

Yang pertama adalah mengenai substansi Pemilihan Umum. Pemilihan Umum harus ditetapkan dalam pasal tersendiri dalam Undang-Undang Dasar 1945, dengan rumusan sbb:

Kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa, kemauan itu dalam pemilihan berkala yang jujur, dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan serta pemungutan suara yang rahasia, ataupun menurut cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara, jadi bukan mengeluarkan pendapat tapi mengeluarkan suara.

Dua, substansi tentang hak asasi manusia agar rumusan yang terkandung di dalam beberapa dokumen yaitu Konstitusi RIS 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, hasil kerja Dewan Konstituante tahun 1959 dan ketetapan Sidang Istimewa MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia dapat diadopsi dan dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, di dalam satu bab tersendiri.

Hal yang ketiga dalam kaitan dengan rencana pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden perlu dibentuk satu lembaga yang disebut ya *Impeachment*, ya bahasa asing tentunya nanti kita akan cari padanannya dalam bahasa Indonesia *gitu lho*.

Yang keempat jaminan konstitusional kepada setiap warga negara dan jaminan konstitusional mengenai tidak terabaikannya penerapan hak asasi manusia terutama hak politik, hak memeluk dan berpindah agama serta hak beribadah menurut agama dan kepercayaan.

Yang kelima substansi tentang pengujian konstitusional. Karena Undang-Undang Dasar merupakan kaidah hukum tertinggi maka secara logis semua peraturan perundang-undangan harus dapat diuji terhadap Undang-Undang Dasar. Pengujian konstitusional ini merupakan manifestasi dari prinsip serta supremasi hukum.

Selama ini yang kita kenal cuma hak menguji peraturan di bawah undang-undang, tetapi kami berpendapat bahwa semua produk perundang-undangan harus diuji terhadap Undang-Undang Dasar.

Enam, tentang sistem pemerintahan negara yang kita anut saat ini adalah sistem presidensiil, tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk kita mengembangkan sistem pemerintahan parlementer di masa yang akan datang.

Alasannya adalah bahwa selain Amerika Serikat ada kecenderungan sistem presidensiil itu menimbulkan sentralisme kekuasaan di tangan Presiden. Sistem parlementer di masa yang akan datang bisa dijadikan salah satu alternatif, karena implikasi dari penerapan otonomi daerah yang seluas-luasnya memungkinkan kita merespon otonomi politik dalam wujud sistem parlementer tersebut.

Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati,

Kemudian kita tiba pada akhirnya yaitu penutup. Demikianlah kontribusi kami pada kesempatan ini, kiranya dapat mewarnai perubahan kedua atas Undang-Undang Dasar 1945. Kami menyadari bahwa telah banyak masukan yang diterima oleh Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR Republik Indonesia, sehingga cukup menyulitkan Panitia *Ad Hoc* I namun, kami percaya bahwa semua masukan tersebut akan segera dicerna kembali dan kami mendo'akan agar Panitia *Ad Hoc* I mampu merumuskan hasil yang terbaik bagi bangsa dan Negara Indonesia.

Akhirnya atas perhatian dan kerja sama kami segenap jajaran Universitas Kristen Indonesia mengucapkan berlimpah-limpah terima kasih. Sekian dan terima kasih.

4. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih kepada UKI.

Jadi bahan yang diajukan ini pemikiran dirumuskan dan disampaikan juga argumentasinya kembali, komprehensif sekali dan kami berterima kasih. Jadi UKI yang dulu bersama-sama UI, IAIN, dan lain-lain sebagainya menjadi basis daripada gerakan reformasi para mahasiswanya tidak di jalan, sekarang ikut juga dengan yang lain menyampaikan saran-sarannya di Lembaga MPR ini, terima kasih.

Kami akan mempersilahkan rekan-rekan sekalian untuk menyampaikan apakah pertanyaan atau pendapat begitu jadi rekan-rekan UKI jangan kaget karena memang kita dipilih untuk bicara, jadi dari 10 orang yang bicara itu biasanya 11 begitu.

Hamdan, sudah Pak Hamdan, sudah Pak Soedijarto, sudah Pak Asnawi, sudah Pak Syarif, Frans, Hendi, Luthfi, Pata, kemudian Pak Harun, Rully, Patrialis, Ali Masykur, Seto, Harjono sebetulnya lebih baik saya catat yang tidak bicara saja ya, Moehammad Ali semua sudah ya, saya bacakan kembali.

Pak Hamdan; Pak Soedijarto; Pak Asnawi; Pak Syarif Moehammad, Pak Frans; Pak Endi; Pak Luthfi; Pak Pata; Pak Harun; Pak Rully; Pak Patrialis; Pak Ali Masykur; Pak Seto; Pak Harjono; Ibu Rosnaniar dan Pak Muhammad Ali, 16, masih ada lagi yang ketinggalan? Tidak ya, Pak Harun sudah. 16 kali, kalau kali tiga menit, 48, kalau kali empat menit satu jam. Jadi antara 3-4 menit dan sekali lagi sebagaimana biasanya saya minta maaf nya di apa duluan begitu, deposit dulu, kalau saya nanti menegur jadi silahkan tiga sampai empat menit begitu, dan nanti kami persilahkan ya UKI. Pertama kami persilahkan Saudara Hamdan.

5. **Pembicara : Hamdan Zoelva (PBB)**

Terima kasih Saudara pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Ibu dan Bapak-Bapak dari UKI yang kami hormati, Saudara-Saudara dan hadirin sekalian yang juga kami hormati. Pertama-tama saya ingin sampaikan penghargaan atas masukan yang diberikan oleh UKI yang sudah ditulis juga dengan rinci, rumusan pasal-pasal nya. Ini tidak banyak yang lakukan, walaupun kemarin juga sudah ada beberapa, tetapi tidak banyak seperti yang dilakukan oleh UKI ini rumusan yang sudah pasti.

Ada beberapa hal yang saya ingin klarifikasi dari rumusan-rumusan yang sudah ada ini untuk memberikan pemahaman lebih mendalam, apa yang dimaksud dalam rumusan itu.

Yang pertama mengenai Pasal 1 Ayat (1) : "Negara Indonesia adalah Negara Persatuan." Nampaknya ada pergeseran dari "negara kesatuan" ke "negara persatuan". Sementara dalam argumentasi Ayat (1) di bawah disebutkan bahwa ada tiga sebenarnya bentuk negara, yaitu negara kesatuan, negara federasi dan negara konfederasi.

Negara persatuan ini dalam posisi yang mana, sementara atau bagaimana sebenarnya apa negara persatuan bentuknya yang khas di sini, beda ini yang kesatuan dan beda ini dengan federasi. Yang jelas kalau dengan konfederasi saya kira tidak masuk. Mohon penjelasan lebih lanjut mengenai hal itu, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat diusulkan terdiri dari sebagaimana ditulis dalam Pasal 2 Ayat (1) terdiri dari anggota-anggota MPR, DPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Jadi ada tiga MPR itu terdiri dari anggota-anggota MPR, kemudian Dewan Perwakilan Daerah

kemudian Dewan Perwakilan Rakyat, jadi ada tiga. Ada anggota MPR yang yang dimaksud ini bagaimana sebenarnya. Apakah ini anggota MPR lain dengan MPR jadi agak apa juga ini, itu pertama.

Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan MPR ini juga sekarang kita kenal fungsi MPR dengan DPR itu jelas bagaimana, kemudian fungsi DPR adalah yang kita kenal selama ini ada tiga yaitu : fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi *budgeter*.

Nah, sementara nanti kalau ada lembaga dewan daerah apa fungsinya, apakah fungsinya sama dengan fungsi DPR atau adakah sifat-sifat khusus fungsi-fungsi khusus yang akan dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Daerah ini. Dan nanti dalam kelembagaannya apakah sebagaimana halnya Dewan Perwakilan Rakyat, dia punya ketua dan wakil ketua, dia punya Setjen, apakah Dewan Perwakilan Rakyat juga nanti Dewan Perwakilan Daerah juga nanti punya ketua, punya struktur yang sama seperti Dewan Perwakilan Rakyat. Dan bagaimana posisi apakah fungsinya yang khas dari Dewan Perwakilan Daerah ini, apakah beda dengan ataukah sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, atau bagaimana yang memosisikannya, dalam fungsinya ketiga Lembaga ini. Jadi MPR, DPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Jadi itu yang kedua, kami mohon penjelasan lebih lanjut mengenai hal itu.

Kemudian yang ketiga, mengenai fungsi MPR, tadi sudah diusulkan ada fungsi tambahan dari MPR di samping fungsi yang tertulis di sini yaitu fungsi *impeachment*. Apakah sekiranya fungsi *impeachment* ini bisa dimasukkan secara jelas dalam hal-hal apa MPR itu bisa meng-*impeach* seorang Presiden, apakah kiranya bisa diatur dalam Undang-Undang Dasar ini dan bagaimana kira-kira rumusannya. Itu yang ketiga.

Kemudian mengenai Pasal 6. Mengenai Pasal 6 di sini dirumuskan Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Apakah yang dimaksud di sini pemilihan *one man one vote* ataukah di Amerika juga ada pemilihan langsung tapi pemilihannya bukan berdasarkan *one man one vote* tapi ada namanya *electoral collage*. Apakah yang dimaksud itu *one man one vote* atau *electoral colage* ini, yaitu mewakili daerah-daerah pemilihan, satu daerah pemilihan ialah satu suara, ini sangat beda ini mohon penjelasan lebih lanjut.

Kemudian ini mungkin yang terakhir, masalah Pasal 18. Pasal 18 ada perubahan yang banyak sekali dari Pasal 18 yang lama. Yang saya ingin tanyakan adalah mengenai di Ayat (2) dan seterusnya, jadi di Ayat (1) mengenai pembagian daerah bersama provinsi, kabupaten dan kota. Kemudian, daerah otonom. Di Pasal di Ayat (2) langsung ditulis "daerah-daerah yang bersifat otonom," yang bersifat otonom itu apakah di daerah kota, daerah propinsi atau daerah apa, daerah propinsi, daerah kabupaten atau daerah kota otonomnya itu. Ya tinggal sedikit. Kemudian, apa saya tidak melihat satu rumusan mengenai bagaimana batasan apa kewenangan pusat dengan daerah. Apakah tidak perlu ini dirumuskan dalam pasal ini? Apa yang menjadi kewenangan pokok dari pusat, kemudian sisanya diserahkan kepada kewenangan daerah.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warrahmatullaahi wabarakaatuh.

6. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Wa 'alaikumus salam. Terima kasih Pak Hamdan.

Berikutnya kami persilakan Bapak Soedijarto.

7. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih Bapak pimpinan.

Bapak-Bapak dari UKI dan saya punya kawan banyak di sana Pak, ada Pak Tambunan kawan saya, tahun 1964 serumah, Pak Max Boboy dari PSSI, dan kawan yang lain dan Bapak-Bapak anggota dan Ibu anggota PAH I yang saya hormati.

Ada dua hal yang ingin saya tanyakan, tadi sudah disinggung oleh Pak Hamdan, mengapa harus diganti istilah *kesatuan* dengan *persatuan*, sedangkan dalam praktek kenegaraan walaupun negara kesatuan juga ada yang tidak sentralistik namanya kesatuan.

Kedua, dalam kaitan dengan masalah ini, saya sebenarnya ingin berbagi rasa tentang pengertian kesatuan. Bung Karno mengatakan "satu untuk semua dan semua untuk satu". Maunya apa sebenarnya, karena dalam teori politik dari Dahl mengatakan satu demokrasi tidak bisa jalan tanpa ada *homogeneous culture*.

Adanya *homogeneous culture* itu yang memungkinkan ada demokrasi, seperti di Amerika Serikat, apa di Hawaii, apa di Alaska itu kalau *politic culture*-nya adalah kultur yang berangkat dari Anglo Saxon. Di Jerman juga seperti itu, apakah itu di daerah Kiel sampai ke Munchen itu kulturnya juga satu.

Kita membangun negara kebangsaan yang oleh *founding fathers* yang dia belum ada satu *homogenous culture*, tapi lalu ingin ada "Tunggal Ika" sebenarnya itu. Tapi dalam ruangan ini sering terjadi seolah-olah itu tidak demokratik, padahal *for democratic we need a homogenous culture*.

Dalam sejarah perkembangan kebudayaan, budaya itu ada yang hilang memang, karena *disfunctional*. Kita tahu huruf latin, bahasa Latin, bahasa Yunani yang akar nya bahasa sana, tidak dipakai lagi. Karena apa, karena *disfunctional*. Bukan karena dimatikan? Sebetulnya kalau mati itu bukan karena dimatikan. Jadi yang pertama itu karena saya orang Jawa dan di sini Jawa agak minoritas sebenarnya, itu jangan disalahkan orang Jawa, mengapa, misalnya mengapa kita menyalahkan mengapa kita semua pakai jas, kita dijajah orang asing *kan*. Semua pakai dasi, mengapa disalahkan? Mereka jadi itu budaya kalau orang semua suka makanan gudeg jangan disalahkan orang Jawa. Jadi ini proses budaya namanya itu, jadi sentimen itu tolong tidak ada. Dan saya tidak menangis anak saya tidak bisa berbahasa Jawa juga.

Yang ketiga, seberapa jauh pemilihan tidak langsung itu tidak *legitimate*. Semua kepala pemerintahan di Eropa, Perdana Menteri, Presiden tidak ada yang dipilih langsung tapi *they all legitimate. The problem is the process*. Kalau MPR nya *legitimate*, maka yang dipilih *legitimate*. Kesalahan yang kemarin karena calon Presiden bisa sehari terakhir. Tapi kalau pemilihan Presiden calonnya harus tiga bulan sebelum Sidang Umum mungkin tidak terjadi kagetan-kagetan, kemarin menarik diripun setengah jam sebelum Sidang. Dan peraturan bisa diubah setiap kali, mula-mula 10 jam sebelumnya, satu jam sebelumnya juga tidak apa-apa begitu. Itu karena MPR meninggalkan supremasi hukum.

Yang terakhir mengapa GBHN diganti oleh ketetapan-ketetapan yang strategis, yang strategis itu yang mana itu, *kan* nanti serba repot, karena *strategic is very relative*. Jadi mengapa tidak tetap saja GBHN. Jadi itu beberapa pertanyaan yang penting saya sangat menghargai karena ini sangat komprehensif dan semua disinggung. Terima kasih atas kesempatannya.

8. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Soedijarto, yang ketiga Pak Asnawi yang agak alergi kalau disebut "batang tubuh", karena memang undang-undang bilangannya pasal-pasal ya Pak ya. Silakan Pak Asnawi.

9. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Bapak Pimpinan, Saudara-Saudara dari Universitas Kristen Indonesia.

Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jakob Tobing, jadi saya memang mengembalikan pada salah kaprah itu supaya tidak menerus itu. Jadi di dalam usul pengantar musyawarah fraksi kami juga antara lain mengusulkan pembaharuan struktur Undang-Undang Dasar itu antara lain terdiri atas, pembukaan dan pasal-pasal, tidak ada penjelasan. Jadi tidak menggunakan *term* Orde Baru batang tubuh yang sulit terjemahkan dalam Bahasa Inggris Pak. Jadi oleh karena itu pakai lah, dan saya cari-cari memang tidak ada itu.

Yang kedua, saya tergelitik dan ada persamaan dengan fraksi kami bahwa Presiden, Wapres itu dipilih langsung, dan bila berhalangan Presiden berhalangan tetap diganti oleh Wapres. Masalah ini berandai-andai kalau kedua-duanya berhalangan tetap, siapa yang menggantikan itu? Ini satu pertanyaan.

Yang kedua, kalau Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung, lalu tanggung jawab Presiden *tuh* pada siapa? Kalau dipilih langsung artinya tugas-tugas MPR berkurang. Barangkali hanya pertama seperti diusulkan oleh UKI itu serimonial. Jadi pengambilan sumpah di depan Sidang Umum MPR dan itu bukan tugas utamanya, cuma seremonial saja. Apakah dalam seremonial itu juga ketetapan secara administratif dikeluarkan oleh MPR *gitu*.

Yang ketiga apabila itu dipilih langsung maka tugas MPR itu hanya dua yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar. Sebab Presiden yang dipilih langsung dengan Wapres secara paket itu tentu sudah menawarkan programnya ke depan lima tahun, MPR tidak punya tugas itu, apakah begitu pengertiannya.

Selanjutnya ini yang menyangkut soal Pasal 18. Tadi mengenai penyeragaman itu saya bukan orang Jawa murni, *pendalungan* Jawa-Madura. Saya setuju memang itu jangan dikembangkan Jawaisme apalagi Irian Jawa, dan saya termasuk alergi terhadap model-model arsitektur kaya model keraton Jawa itu, joglo itu, saya orang Jawa tapi saya enggak senang arsitektur seperti itu Pak, jadi itu memang kekuasaan yang ikut campur dalam soal-soal arsitektur.

Jadi oleh karena itu, tertarik sekali apa yang dikemukakan oleh Asosiasi Ilmu Politik kemarin, itu bukan karena Jawanya, orang Jawa itu cukup toleran *lho* Pak, 60 bahkan katanya 70% orang Jawa. Ketika menetapkan bahasa itu tidak menetapkan bahasa Jawa, tidak menetapkan tulisan, tulisan Jawa tetapi tulisan Melayu, waktu itu tulisan Arab dan kemudian Latin. Jadi itu harus dihargai itu, jadi bahwasanya itu seperti tadi berdasar segala itu juga tidak digugat itu, tapi hal-hal yang sifatnya budaya itu dan tidak seluruhnya itu persis disenangi orang Jawa, orang Jawa angkatan baru itu sudah tidak senang feodalisme itu.

Nah, sekarang yang terakhir menyangkut Pasal 18. Ini kemarin menarik sekali itu ya oleh Saafruddin Bahar itu bahwa mengenai pembagian daerah itu menarik sekali dan saya baca-baca memang historisnya pemekaran daerah dan propinsi. Menjadi propinsi atau Kabupaten Jawa itu berdasarkan teritorial. Di luar Jawa teritorial genealogis itu barangkali kunci di mana sekarang ini timbul gejala, itu dipaksakan pembagian-pembagian dan pemekaran daerah seperti Irian menolak itu *kan*, tidak hanya semata-mata di peta berdasarkan teritorial.

Apakah setuju Bapak-Bapak di UKI ini agar kalau yang sudah terjadi, terjadilah itu sudah *kadung*, tetapi untuk pemekaran ke depan hendaknya diperhatikan ini. Tidak

hanya teritorial saja, dan saya kira itu saja, dan terakhir Pak ya sama dengan Pak Hamdan tadi apabila ada Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Daerah itu tugasnya apa itu nantinya.

Terima kasih.

10. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Asnawi. Ternyata Pak Asnawi orang Jawa. Terima kasih dan berikutnya kami persilahkan Pak Syarief Muhammad, silahkan Pak.

11. Pembicara : Syarief Muhammad Alaydarus (F-KB)

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh..

Terima kasih Pimpinan, Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak dari Rektor dan Staf dari Universitas Kristen Indonesia,

Yang pertama kami tidak mendengar adanya usulan berkenaan dengan penggunaan sistematika yang ada dalam urutan Undang-Undang Dasar 1945. Kami ingin mendengar pendapat dari UKI, bagaimana dengan sistematika yang ada sekarang ini?

Kemudian yang kedua, berkenaan dengan pemilihan Presiden langsung. Sampai sejauh mana hal ini telah dipertimbangkan secara matang dan seksama oleh kawan-kawan dari UKI. Ada beberapa faktor yang menurut kami relevan untuk dipertimbangkan. Kita sadar bahwa kultur politik bangsa saat ini belum kondusif, setelah sekian lama dikondisikan dalam *floating mass* yang pada masa Orde Baru. Kesadaran politik mayoritas masyarakat belum bergeser, masih dalam taraf mobilisasi, belum partisipasi politik. Malah kalau kami boleh mengatakan ada semacam stagnasi dalam pendidikan politik rakyat, mungkin kah pemilihan Presiden secara langsung itu yang terbaik?

Kemudian pertimbangan yang kedua, sampai sejauh mana upaya-upaya untuk meminimalisir praktek *money politic* dalam pemilihan Presiden langsung, di mana kita sadar bahwa mayoritas masyarakat bangsa ini masih berada dalam di bawah garis kemiskinan, dan 70% berada dipedesaan.

Kami khawatir kalau pemilihan Presiden langsung ini diterapkan dalam jangka dekat, yang akan jadi Presiden nanti adalah orang-orang yang punya duit.

Kemudian yang ketiga, pertimbangan geografis Indonesia sendiri kalau pemilihan Presiden langsung. Konsekuensinya otomatis Presiden harus berkampanye keliling langsung, bagaimana menurut Bapak-Bapak? Yang terakhir dalam konteks pemilihan Presiden langsung kami ingin mendengar kekurangan yang fundamental tentunya dari sistem pemilihan Presiden sementara ini, selain kurang legitimate.

Yang ketiga kami ingin mendapatkan keterangan lebih jauh berkenaan dengan penggunaan istilah Dewan Perwakilan Daerah untuk mengganti DPRD. Kami khawatir muncul konotasi mewakilinya itu mewakili daerah ya, kira-kira untuk mengganti kata-kata rakyat apakah sudah termuat dalam istilah yang dipergunakan itu.

Yang keempat, berkenaan dengan pernyataan pemilihan umum mengeluarkan suara, apakah yang dimaksudkan suara ya atau pendapat ya, tepatnya kata suara dengan pilihan yang kita pergunakan?

Dan yang terakhir berkenaan dengan *impeachment*, sampai sejauh mana kriteria-kriteria dari *impeachment* itu sendiri untuk meng-*impeach*. Sepengetahuan kami seorang Presiden boleh di-*impeach* tatkala melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam kaitan moral ya. Kami mohon penjelasan lebih jauh.

Terima kasih. *Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

12. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Syarief. Berikutnya kami persilahkan Pak Frans Matruty.

13. Pembicara : John Pleris (UKI)

Ketua bisa Interupsi Pak Ketua ?

14. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya.

15. Pembicara : John Pieres (UKI)

Kalau kami mencatat di sini memang banyak penanya yang sama, kalau kita sepakat kecuali yang belum terungkap bisa diungkapkan supaya memperhemat waktu, itu pertama.

Kedua, supaya aspirasi rakyat bisa didengar secara serius kami harap supaya *handphone* dimatikan. Terima kasih.

16. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya tidak komentar. Jadi silahkan berikutnya adalah Saudara Frans.

17. Pembicara : Frans F.H. Matruty (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Salam sejahtera terutama buat Saudara-Saudara dari UKI.

Ada beberapa pertanyaan informatoris yang ingin saya dapatkan daripada Saudara-Saudara. Pertama-tama, saya ingin tahu bobot yang melekat pada istilah kesatuan dan persatuan dalam bentuk negara itu apa *gitu*. Walaupun ada penjelasan di sini, karena bobot dari negara persatuan itu tidak diungkapkan secara *mutatis mutandis* ya itu orang bisa terima saja begitu, atau perlu secara *expressis verbis* Saudara-Saudara menguraikannya. Karena saya mengira UKI hendak mengembangkan suatu bentuk negara yang baru *gitu* ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat rumusan Pasal 2 ayat (1) ini agak *confuse* itu.

18. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tadi sudah ditanyakan.

19. Pembicara : Frans F.H. Matruty (F-PDIP)

Ya walaupun sudah ditanya, saya juga ingin menanyakan ini agak *confuse*. Ini ada *contradiction interminis*. Itu sudah dikemukakan tapi saya juga ingin ini diklarifikasi karena kami ingin menimba pendapat dari Saudara-Saudara. Kalau ini memang ada argumentasinya yang kuat itu bisa kami adopsi. Itu yang kedua.

Yang ketiga, sebenarnya yang dimaksud dengan ketetapan yang strategis apakah itu melalui itu juga GBHN atau tidak.

Yang keempat, dipatoknya angka minimum 15 tahun untuk seorang yang akan jadi presiden begitu. Mengapa? Saya bertanya kalau, bagaimana kalau nanti misalnya Soros, dia kemudian menjadi warga negara Indonesia sesudah 15 tahun, saya khawatir dia beli semua suara, lalu dia mudah saja menjadi presiden. Apa ini tidak perlu dipatok? Bukan tahunnya tetapi pergenerasi *gitu*? Misalnya turunan yang ketiga, itu saya ingin diklarifikasi dari pendapat saudara.

Yang kelima, di dalam Pasal 18 digunakan istilah akan, akan, saya harap di,... Saudara bisa lihat itu akan diadakan badan perwakilan di daerah-daerah yang bersifat otonom akan.... Apa ini tidak perlu diklarifikasi, maksud saya apa ini tidak perlu diklarifikasi? Maksud saya cukup menggunakan istilah yang bersifat otonom. Diadakan daerah-daerah yang bersifat otonom, diadakan badan perwakilan daerah. Dengan

pengertian bahwa tentu akan ada daerah otonom yang baru, itu pasti disusul dengan ide yang muncul tadi Saudara-Saudara itu.

Yang keenam, argumentasi terhadap penggunaan istilah Dewan Pemeriksa Keuangan, tidak jelas. Kalau tidak menggunakan istilah Badan Pemeriksa Keuangan dan memilih istilah Dewan itu mesti ada argumentasi yang mendasari jalan pikiran Saudara-Saudara dari UKI.

Yang ketujuh, apakah kebebasan mengeluarkan suara itu suatu *species*, suatu jenis dari hak manusia seperti tercantum di dalam *Declaration of Human Rights*, ini perlu klarifikasi.

Yang ke delapan, siapa yang melakukan uji konstitusional yang dimaksud oleh Saudara-Saudara di dalam halaman terakhir point lima. Pengujian konstitusional, apa tidak perlu diadakan semacam suatu Mahkamah Konstitusi *gitu*. Terima kasih.

20. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Frans. Sebelumnya ingin saya ingatkan kembali untuk coba lebih meng-*consist*, pertanyaan-pertanyaannya. Silakan Pak Hendi.

21. Pembicara : Hendi Tjaswadi (TNI/POLRI)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang mungkin hampir bersamaan namun aspeknya lain karena memang makalahnya segini ya, ya semuanya hampir sama Pak. Hanya aspeknya saja yang lain barangkali dan penekanannya yang agak berbeda....

Yang pertama adalah mengenai supremasi Hukum Pak. Di halaman tiga dicantumkan di sana jadi kita melihat bahwa dalam praktek itu rakyat banyak menderita karena supremasi hukum Pak. HPH yang orang memegang satu lembar, itu datang ke daerah ini hak saya. Jadi rakyat yang di situ yang turun temurun beberapa puluh tahun beberapa generasi itu diusir begitu saja, karena supremasi hukum.

Dan di dalam pengadilan juga demikian, putusan oke tapi tidak adil. Jelas, jadi supremasi hukum kita harus terima begitu. Nah, ini mohon dipertimbangkan, ini supremasi hukum, apakah juga supremasi hukum berarti di atas negara juga. Jadi katakanlah biar langit runtuh hukum tetap itu yang supremasi hukum Pak, ini mohon juga dipertimbangkan. Karena di dalam pasal-pasal dari undang-undang itu sebetulnya sudah ada bahwa hukum itu di atas.

Kemudian yang kedua, di halaman tiga juga mengenai kedaulatan dijalankan oleh MPR, DPR dan DPD. Bagaimana dengan Mahkamah Agung dan BPK yang sebetulnya juga melaksanakan kedaulatan dari rakyat, Mahkamah Agung juga dapat dari kedaulatan.

Bagaimana dengan TNI yang menegakkan kedaulatan? itu apa juga tidak masuk, *kan* ada menegakkan kedaulatan itu, kalau misalnya di atas terbang itu ada pesawat masuk kita menegakkan atau kita tunggu dulu Pak tunggu sidang dulu *gimana*.

Kemudian mengenai analisis Pak. Bahwa karena akibat kekacauan yang berbagai dampaknya hambatan ideologis dan politis itu karena bentuk negara kesatuan, saya kira bukan itu Pak. Analisisnya saya kira kurang tepat, bukan bentuk tetapi penguasanya itu, jadi bentuk negara apapun kalau penguasanya memang bermental otoriter akan otoriter Pak. Apakah persatuan, kesatuan ataupun federasi tetap akan otoriter, jadi bukan dari bentuk negara, ini mohon dipisahkan.

Jangan karena akibat dampaknya ideologis bahwa soal politis begini bentuknya

kita ganti. Tapi tetap tidak bisa, semangatnya itu Pak. Kemudian, ini ada beberapa misalnya di sini GBHN dari pusat memang dibuat di pusat, tapi aspirasi dari daerah. Kemudian misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1970 barangkali sudah diubah Pak, sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Yang Desa itu sekarang dilepas Pak, misalnya Marga, Huta apa segala macam sudah boleh hidup lagi sekarang itu. Jadi barangkali informasinya itu mungkin agak terlambat Pak ini di pasal ini.

Kemudian mengenai halaman 5 Pak, Presiden dengan suara terbanyak. Dalam argumentasinya, terbanyak itu identik dengan mayoritas, padahal tidak demikian Pak. Terbanyak tidak sama dengan mayoritas. Mayoritas itu lebih dari 50%, terbanyak bisa 40% dibandingkan yang lain 20%, 10% terbanyak dia 40%. Tapi bukan mayoritas jadi tolong dibedakan antara terbanyak dengan mayoritas. Karena diargumentasinya ini mayoritas kalau melalui MPR bisa mayoritas Pak, meskipun dia terbanyak bisa mayoritas. Jadi tolong dibedakan antara terbanyak dengan mayoritas, terbanyak belum tentu mayoritas. Ini ada bedanya Pak.

Kemudian yang berikutnya Pak sedikit lagi Pak ini, Pasal 8. Ini dipilih dalam satu paket, argumentasi Pak, jadi Pasal 8, Wapres menggantikan Presiden. Ini perlu dikaji dulu, dikaji, bagaimana cara berhentinya Presiden. Kalau berhentinya mangkat ya betul tapi kalau berhentinya karena krisis kepercayaan dan ini satu paket apa betul ini Pak, ini tolong dikaji Pak. Apa betul langsung otomatis menggantikan, kalau satu paket. Dan ini karena kepercayaan bukan karena mangkat atau sakit *gitu*, kalau mangkat, sakit ya betul itu.

Kemudian mengenai badan tadi sudah disinggung, Badan Perwakilan Daerah, jadi ini badan ini mewakili daerah-daerah di dalam daerah otonom jadi otonom kabupaten misalnya atau propinsi, jadi daerah-daerah kabupaten itu yang mewakili, jadi orang mewakili daerah.

Kalau di DPRD sekarang mewakili rakyat yang otomatis juga mewakili daerah, di situ juga dasarnya musyawarah Pak. Jadi saya kira memang DPRD sekarang juga sudah seperti apa yang diinginkan oleh Bapak-Bapak sekalian.

Kemudian mengenai Dewan Pemeriksa Keuangan, tadi disebut, gini Pak ya BPK ini sidangnya lebih dari 3 kali setahun. Kalau di sini *kan* Dewan-nya 3 kali setahun, BPK ini hampir tiap hari bisa sidang, dia melaksanakan tugas sepanjang tahun, tapi hasilnya tidak optimal. Hasilnya itu masih *aah* masih ya kita tahu sendirilah bagaimana hasilnya, itu apalagi yang hanya tiga kali dalam setahun bersidang. Kita bisa bayangkan hasilnya kaya apa, sedangkan Dewan dan Badan bedanya adalah perekrutan, rekrut anggota yang lain. Kewenangan pimpinan, kalau Badan pimpinan tidak punya berwenang Pak, tapi kalau Dewan, pimpinan tidak punya wewenang, kalau badan punya wewenang. Kemudian, saya kira itu dulu.

Demikian terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

22. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Hendi, berikutnya Pak Luthfi, silahkan.

23. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Saudara Pimpinan, dan Saudara-Saudara dari Universitas Kristen Indonesia.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pertama-tama saya ingin menyampaikan penghargaan atas tanggapan yang dibuat UKI ini yang menurut saya sangat konfrehensif selama saya mengikuti ini. Saya

juga ingin membatasi hanya yang belum dikemukakan oleh kawan-kawan yang lain.

Founding fathers kita itu dalam merumuskan negara yang ingin mereka ciptakan adalah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Perkara merdeka, perkara bersatu, adil dan makmur dikemukakan banyak. Tapi saya lihat kurang sekali diatur di dalam Undang-Undang Dasar kita masalah berdaulat, berdaulat dalam arti berdaulat dan bermartabat.

Sekarang ini saya tidak tahu apakah kita ini masih cukup berdaulat dengan keadaan ketergantungan kepada luar negeri yang begitu besar, kepada IMF, kepada lain-lainnya? Jadi saya coba-coba lihat dari enam pasal yang ditambahkan sebagai tambahan pasal-pasal, itu barangkali mohon dipikirkan perlukah ada pengaturan khusus supaya bangsa ini tetap bangsa yang berdaulat di samping merdeka, bersatu, adil dan makmur.

Itu saja terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

24. Ketua Rapat : Jakob Tobing,

Terima kasih Pak Luthfi. Berikutnya Pak Pata Silakan, silakan Pak.

25. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih Bapak Pimpinan. Terima kasih juga bagi rekan-rekan Universitas Kriesten Indonesia yang telah membantu PAH I memberikan masukan-masukan dalam rangka amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Kami telah membaca dan mendengarkan uraian teman-teman UKI tadi, pertamanya kami akan menyampaikan beberapa hal agar kita menemukan persepsi yang sama Pak.

Yang pertama-tama PAH I maupun MPR sepakat tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Asumsinya dengan demikian cita-cita bangsa itu merupakan rujukan instrumen terhadap pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga konsep-konsep negara bangsa itu merupakan satu warna yang jelas sehingga dalam pengertian seperti ini kami melihat masalah persatuan dan kesatuan ini menjadi hal yang sangat berbeda Pak. Kami membaca di argumentasi di sini kelihatan sangat mengkritik pada konsep Soepomo, tapi di sisi lain menggunakan juga penjelasan kata-kata persatuan Soepomo sebagai dasar perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Sedangkan pengertian negara kesatuan di sini adalah *unitary* sebetulnya tidak sekedar persatuan orang-perorang. Di dalam negara kesatuan dibangun konsep *nation state* karena *nation state* sebenarnya masih ingin dibangun, karena kita jelas Bhinneka Tunggal Ika. Jelas berbeda bahasa, fisik dan sebagainya.

Nah, sebagai satu wadah bangsa secara teori dibatasi dua benua lautan. Ini lah yang akan kita bangun bersama, sehingga di sini kami ingin mendapatkan masukan dari teman-teman UKI. Bagaimana teman-teman UKI memasukan hal tersebut ke dalam pasal-pasal ini, dengan tidak larut dengan pengertian liberal yang berlebihan? Artinya ini sangat didasari pemberontakan terhadap kesatuan kami lihat argumentasi yang dikembangkan di sini ini. Sehingga kami tidak melihat unsur pemersatu di dalam konteks kebersamaan ini.

Yang kedua Pak, mengenai masalah Pasal 33. Kami ingin mendapatkan gambaran dari legislasi karena kerangka asumsi bahwa negara kesatuan dan bentuk negara menjadi musuh besar, memang kita sekarang paham Pak. Sekarang ini konsep *public* lawan *state* dikembangkan begitu luas sekali. Mungkin pikiran barat, *state* dimiliki oleh

kerajaan, para pemegang modal. Padahal *state* di kita ini adalah negara dibangun rakyat secara bersama-sama Pak. Jadi tidak ada rakyat memusuhi negara karena yang bikin negara adalah rakyat sebetulnya.

Nah, sehingga dalam konteks ini kami ingin menanyakan dalam rangka perubahan Pasal 33 ini, di manakah letak kewajiban pemerintah supaya dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Menyusun pemerintahan yang melindungi, memajukan ini semua tugas pemerintah Pak. Darimana dia dapat dana Pak? Dari kekayaan alam? Kenapa jadi milik negara, karena negara ini dibangun dengan modal kosong, nol Pak. Jadi maksud saya ingin mendapatkan masukan ke dalam argumentasi ini.

Sekian dan terima kasih.

26. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Pataniari, berikutnya Pak Harun.

27. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang terhormat Pimpinan, Bapak Rektor, serta Bapak dan Ibu dari Universitas Kristen Indonesia yang kami hormati dan saya cintai.

Saya begitu baca sekilas, langsung wah ini yang kita cari *gitu lho*. Model ini yang artinya kalau usul itu jelas diubah pasalnya terus *reason* atau alasannya apa? Sebab selama ini yang kita dengar tidak itu.

Jadi kami memang sangat menghargai dan menghormati apa yang disampaikan karena memang kajian juga cukup lama ya Pak Rektor, katanya 42 Pak dekan, dan 42 tahun apalagi dua tahun terakhir ini yang saya kira punya alasan yang kuat begitu. Mengapa dilakukan amendemen dengan dasar-dasar, mungkin dilakukan studi banding, komprehensif juga yang lain-lain. Itu utamanya kami menghargai dan istilahnya itu memang yang kita harapkan adalah model begini.

Kemudian tentunya kita harus sikapi untuk menyempurnakan apa yang sudah disampaikan. Jadi dalam halaman 2, harapan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini mencapai suatu undang-undang memuat yang secara lengkap hak-hak asasi manusia, kewajiban, dan seterusnya.

Nah, ini mengenai Hak Asasi Manusia ada yang sudah masuk. Yang belum sepakat kita masukan dari yang Konstitusi RIS 1949, Undang-Undang Dasar 1950, kemudian di konstitusi tahun 1959 juga yang jatuh di depan Tap XVII tersebut. Cuma yang kami mohon dipikirkan juga kewajiban Asasi Manusia yang perlu kita pikirkan. Diberikan juga dengan hak dan kewajiban warganegara ini yang selama ini belum pernah dengar tentang amendemen itu mengucapkan hak dan kewajiban menjadi warganegara. Kita punya *file* untuk itu dan saya langsung begitu baca, ini baru ini.

Oleh karena itu, barangkali antara Hak Asasi Manusia dan Hak Kewajiban Warganegara ini bisa kita satukan pemikirannya. Yang kita baca undang-undang dasar yang ada itu memang kalau yang namanya hak banyak sekali hak itu, ya *kan*. Kehidupan yang layak, dapat pekerjaan, fakir miskin dan anak terlantar diurus oleh negara, dan sebagainya. Di kewajiban itu ada dua yang tercantum di Pasal 27 tentang kewajiban hukum dan pemerintahan serta Pasal 30 tentang bela negara cuma dua. *Mbok* ya kita pikirkan tentang kewajiban Asasi Manusia dan juga kewajiban negara yang lain itu yang mohon pemikiran untuk dikembangkan lebih lanjut.

Kemudian Pasal 1 Ayat (3) kami kaitkan dengan Pasal 2 Ayat (1) tentang kedaulatan di tangan rakyat. Nah, kemudian mengenai masalah MPR. Jadi memang

tentunya barangkali perlu diperjelas masing-masing lembaga tadi MPR, DPR dan DPRD sehingga ada kejelasan fungsi satu dengan yang lain, pertama.

Kemudian yang kedua, di Pasal 21: "MPR terdiri anggota MPR, DPR dan Dewan Perwakilan Daerah." Apa ini tidak rancu begitu? Jadi anggota MPR lagi ada di situ, ini bagaimana ceritanya *kan*, begitu. Ini yang perlu mohon kejelasan dan penjelasan.

Ada satu lagi yang menjadi mengganggu pikiran saya selama ini, seorang warganegara itu hak pilihnya demokrasi hanya sekali untuk memilih misalnya DPR. Nah, kemudian kenapa tidak ada lagi dia memilih lagi dewan semacam perwakilan daerah itu dua kali haknya digunakan. Tapi masih ada MPR, jadi tiga kali.

Jadi sebetulnya berapa dan kenapa masing-masing mesti ada alasannya rakyat memilih untuk tiga kali, mohon ada penjelasan mengapa seorang rakyat menggunakan haknya tiga kali? Satu untuk DPR, satu untuk DPRD dan satunya untuk MPR, ini yang mengganggu pikiran saya. Saya belum dapat jawaban yang memuaskan sampai hari ini. Tentunya dari kalangan kaum akademisi saya kira memberikan kepuasan atau penjelasan kepada kita semua hal tersebut.

Kemudian mengenai Pasal 3, MPR menetapkan Undang-Undang Dasar dan Ketetapan secara khususnya. Jadi saya bukan memulai tapi mempertegas apa yang disampaikan oleh Pak Hendi tadi. Jadi tugas selanjutnya tinggal Undang-Undang Dasar, tapi yang kita pertanyakan bagaimana lembaga negara yang lain hubungannya dengan MPR. Kalau kita menerapkan sistem atau pada faham trias politika dari Montesquieu walaupun tidak murni *kan* ada lembaga yudikatif, eksekutif dan lembaga yang satu lagi, kita setuju, dan legislatif. Nah, kalau ini ingin sejajar *kan musti* juga diangkat oleh kesejajaran dan kesetaraan.

Nah, ini ada pemikiran bagaimana kalau Mahkamah Agung supaya dia *independent*. Belum hal tentang masalah tugasnya dan sebagainya dia diangkat dan bertanggung jawab kepada MPR. Di mana MPR diberdayakan dengan tiap tahun dia bersidang. Ada pemikiran begitu, jadi Mahkamah Agung supaya tidak dipengaruhi oleh apalagi namanya pemerintah, itu diangkat dan bertanggung jawab kepada MPR termasuk di sini adalah lembaga tinggi lainnya.

Pemikiran kami misalnya Jaksa Agung sebagai penuntut memang ada usulan diangkat oleh DPR disahkan oleh Presiden. Kalau terkait nama Presiden itu, Presiden ada dua jabatan, kepala negara dan kepala pemerintahan. Tetap dia akan rancu. Tapi kalau diangkat ke atas membuat wewenang daripada lembaga MPR. Dia akan jelas. Dia tidak akan takut lagi di-*kuyo-kuyo*, ditakuti oleh pemerintah. Kalau ada pemikiran seperti itu sehingga memang akan terjadi MPR adalah pemegang kedaulatan tertinggi di sini. Walaupun ada terkesan sentralistik kekuasaan tetapi bukan kepada orang tetapi kepada lembaga di sini.

Demikian juga dengan BPK. Tadi juga sepanjang memeriksa keuangan dengan enak ke mana-mana dia juga harus diangkat dan diberhentikan oleh MPR. Dalam rangka memberdayakan lembaga tertinggi negara. Jadi MA, Jaksa Agung dan BPK kemudian juga Bank Indonesia, tentunya harus diangkat oleh MPR. Karena dia yang mengatur kebijaksanaan moneter, mengatur kelancaran keuangan dan mengawasi bank-bank yang ada. Nah, kalau dia seperti sekarang ini di-*koyo-koyo* lagi dia itu. Waktu kita bertemu dengan BI, ada pemikiran mempertanggungjawabkan ke MPR. Saya bilang kurang, diangkat juga oleh MPR supaya dia dalam menjalankan tugasnya lugas, dia mendapat kekuasaan dari majelis yang tertinggi di Republik ini.

Yang terakhir mengenai lembaga tinggi juga mengenai DPA. DPA juga dipertimbangkan kalau masih ada sebaiknya diangkat oleh MPR, dia wakil MPR untuk

memberikan nasihat kepada Presiden. Juga belum masuknya kepolisian di dalam Undang-Undang Dasar, diatur bagaimana dia sebagai lembaga keamanan yang melindungi pengayoman rakyat juga lembaga penyidik. Nah, ini mohon dipikirkan untuk masuk di MPR.

Kemudian ada dua lagi, yang pertama tentang BPK, saya mengusulkan supaya fungsi dan perannya itu dijelaskan. Sebab kalau di Undang-Undang Dasar yang ada sudah jelas, fungsinya adalah memeriksa tanggung jawab keuangan negara. Di sini tidak jelas langsung masuknya ke lembaga. Barangkali apa perlu dipertimbangkan untuk dimasukkan fungsi dan perannya.

Kemudian Pasal 33 yang terakhir saya sampaikan, mungkin ada salah ketik atau saya tidak mengerti. Pasal 33, 1,2,3. Nah, 2 sama 3 kok saya baca sama, tidak ada perbedaan. Barangkali perlu diklarifikasi untuk selesai. Saya kira begitu, tetap pada akhir tanggapan saya, saya menghargai apa yang dilakukan oleh UKI dan saya berharap tentu masukan dari forum ini menyempurnakan lagi dan kita harapkan bisa kembali kepada kita. Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

28. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Pak Rully untuk kedua kali saya mengharapkan diperhatikan waktu.

29. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang saya hormati seluruh staf pimpinan dari UKI, rekan-rekan sekalian. Yang ambil waktu banyak Pak Kamil tadi Pak bukan saya Pak, jadi saya tidak kebagian Pak...terima kasih, terima kasih diingatkan.

Jadi saya sebelumnya ingin mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada kawan-kawan dari UKI, karena memang tanggapan respon yang sangat positif atas undangan kita dibuktikan dengan jawabannya pun sudah mulai kita lihat. Ada konklusi walaupun yang tentu sama pikiran kita.

Yang kedua, yang datang juga lebih banyak dari anggota PAH I, itu saya pikir suatu bukti sangat serius. Saya ingin sebetulnya masuk pada satu poin saja, tapi mungkin variannya bisa banyak dari poin ini. Itu masalah sistem kedaulatan dan MPR nanti. Di sini memang kelihatannya rumusannya kedaulatan di tangan rakyat dilaksanakan oleh MPR, DPR, DPD. Pertanyaan saya memang apa pikiran dari kawan-kawan dari UKI ini ada pergeseran dari mandat sepenuhnya kepada MPR, menjadi mandat terbatas. Karena kalau mandat terbatas kita melihatnya tidak lagi semuanya adalah kewenangan Majelis. Di satu sisi, sisi lain MPR masih dipertahankan. Nah, ini pertanyaan saya.

Yang kedua lalu MPR ini bagaimana hubungannya dengan lembaga tinggi-tinggi yang banyak tadi? Apa hubungan kekuasaan? Apa hubungan administratif atau bagaimana? Kalau nanti Presiden dipilih langsung yang disampaikan ini, memang kelihatannya banyak hal yang tidak perlu lagi dilakukan oleh MPR.

Yang ketiga di sini kelihatannya apa yang disebut Dewan Perwakilan Daerah terhadap Dewan Perwakilan Rakyat apa bikameral, dua kamar, atau satu kamar tapi dia bagian dari MPR? Karena kalau ini dua kamar konsekuensinya memang akan banyak. Jadi yang dimaksud ini kelihatannya kalau dilihat daripada idenya seperti ini. Jadi nanti Dewan Perwakilan Daerah nanti dipilih langsung oleh rakyat kalau yang paling simpel

itu di tingkat I, bukan di tingkat II. Nama-namanya berapa orang dan utusan itu jumlahnya sama untuk semua propinsi misalnya itu. Itu bisa terjadi dan fungsinya sama dengan DPR, fungsi legislasi juga dia. Tapi legislasinya ditekankan kepada otonomi daerah misalnya begitu, itu dua kamar.

Yang jadi masalah sejauh ini memang varian kebawahnya sangat banyak sekali melihat perubahannya dikaitkan bagaimana kita mau menata mandat terbatas kekuasaan rakyat diserahkan kepada lembaga-lembaga ini. Itu saya minta juga diuraikan karena kami belum begitu paham. Jadi kaitan dengan fungsi MPR sendiri apa? Kalau memang MPR ini masih disebut sebagai lembaga yang menerima kedaulatan rakyat hubungan dengan DPR dan DPD itu bagaimana ini tadi hubungan seperti apa tadi, mohon diuraikan lebih lanjut.

Jadi sebenarnya kami ingin berputar-putar sekitar itu dulu lah, karena ini menjadi sumber filosofis dasar daripada sebelum kita bicara bagaimana sistem pemilihan bentuk negara, bentuk pemerintahan dan lain-lain. Konsep pemisahannya seperti apa, atau kedaulatan rakyat yang seperti apa yang tidak mengarah kepada kedaulatan negara. Dan sistem *checks and balances* seperti apa yang menjadi ukuran kita untuk mengatur pemisahan kekuasaan tadi. saya pikir itu Pak Jakob.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

30. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Rully. Berikutnya Pak Patrialis, silakan Pak.

31. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Terima kasih Pimpinan.

Bapak-Bapak yang mewakili UKI yang kami hormati. Kami ingin menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan kertas kerja ini.

Pertama dalam halaman 3, di sini sudah dikemukakan bahwa teori paling kita kenal ada tiga bentuk negara. Kesatuan, serikat dan federal. Di sisi lain UKI sudah mencoba menyoroti bahwa negara kesatuan ini ternyata memiliki hambatan baik secara ideologis maupun secara politis. Nah, berdasarkan pikiran ini kami ingin menanyakan kira-kira bentuk negara mana yang bagaimana yang cocok? Karena negara kesatuan ini memang ada hambatan-hambatan yang selama ini kita lihat. Di sisi lain dalam Pasal 1 Ayat (1) UKI sudah mengemukakan negara Indonesia adalah negara persatuan. Jadi ada satu hal yang kontradiktif menurut kami jadi sehingga konsep kita dalam amendemen ini betul-betul nanti bisa sempurna.

Yang kedua, di dalam halaman 4, argumentasi di dalam Ayat (2) dinyatakan bahwa Universitas Kristen Indonesia berpendapat bahwa sifat kebangsaan dari Negara Indonesia mau menunjukkan bahwa negara ini tidak berdasarkan satu agama. Ini maksudnya bagaimana, sebab selama ini memang di dalam Undang-Undang Dasar kita tidak mengenal adanya satu agama. Di dalam praktek kenegaraan kita mengenal ada lima agama bahkan Konghucu pun sekarang mau muncul.

Kemudian, juga ada lagi kalimat maupun ideologi-ideologi yang lain selain Pancasila, kami kurang paham maksudnya. Apakah memungkinkan ke depan ini di dalam Undang-Undang Dasar kita, kita memasukan ideologi yang lain selain daripada ideologi Pancasila.

Yang ketiga, di halaman 5 mengenai argumentasi Pasal 6 Ayat (2). Di sini dikatakan untuk mendapatkan legitimasi yang kuat dari mayoritas rakyat maka sebaiknya Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Sebetulnya di

dalam Pasal 1 Ayat (3) teman-teman dari UKI sudah menyampaikan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh MPR, DPR dan DPD. Yang ingin kami pertanyakan adalah dengan kondisi yang sekarang dengan sistem kedaulatan di tangan MPR di mana pemilihan Presiden itu tidak dipilih oleh rakyat, apakah ini tidak memiliki legitimasi politik? Karena di sini dikatakan untuk mendapatkan legitimasi politik.

Kemudian di dalam Pasal 8 Ayat (2) di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di sini diminta bahwa Presiden ke depan itu dia harus diambil sumpahnya oleh sidang MPR. Barangkali kita mau menyempurnakan di dalam Undang-Undang Dasar kita, secara tegas sumpah itu diambil oleh MPR atau Mahkamah Agung di dalam Sidang MPR, itu perlu kita pertegas. Ataupun Mahkamah Agung hanya sebagai penuntun.

Yang keempat, di dalam halaman 6 khususnya argumentasi dalam Ayat (2) tentang masalah Wakil Presiden, kami ingin mendapatkan masukan yang lebih banyak melaksanakan tugas-tugas Presiden. Jadi Presiden berhalangan digantikan oleh Wakil Presiden. Kami ingin tanyakan melaksanakan tugas-tugas Presiden itu sampai batas masa jabatannya *kah*? Atau sampai dengan menghantarkan kepada satu sidang istimewa *dus* untuk memilih Presiden seperti yang sudah terjadi kepada periode yang lalu, di mana Wakil Presiden menjadi Presiden tugasnya hanya untuk mengantarkan pemilihan umum dan sidang umum. Apakah kira-kira juga begini atau memang melaksanakan tugas Presiden itu sampai dengan habis masa jabatan Presiden itu.

Kemudian... satu lagi

32. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Waktu tolong diingat waktu.

33. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Sebetulnya banyak sekali yang menarik, banyak hal-hal baru ini Pak yang disampaikan oleh UKI.

Pasal 18, jadi masih dalam halaman 6, terakhirlah barangkali tetapi ini ada kaitannya semua supaya sempurna amendemen kita. Dalam Pasal 18 Ayat (1) itu UKI mencoba menjelaskan memerinci lebih jauh terhadap daerah-daerah yang lebih kecil. Maka seluruh daerah-daerah susunan asli daerah-daerah kecil itu harus dimuat, kalau dimuat berapa ribu ini jumlahnya atau memang kami salah tanggap. Apa ini hanya sebagai suatu simple. Ya, terima kasih.

34. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Patrialis, silakan Pak Ali Masykur.

35. Sekretaris PAH I : Ali Masykur Musa (F-PKB)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera buat kita semua bangsa ini.

Saya pertama mengucapkan terima kasih kepada Tim UKI yang secara redaksional dan konseptual telah merumuskan sedikit banyak membantu kami.

Kemudian yang kedua simple saja, saya ingin tanya apakah cara pandang, bagaimana cara pandang Tim UKI melihat hubungan antara lembaga tinggi dan tertinggi apakah masih ada hirarkis? Ini menyambung dari Mas Rully karena ini menyangkut nanti hubungan antara lembaga tinggi negara dan struktur Undang-Undang Dasar ini.

Jadi pertanyaannya simple. Bagaimana UKI melihat apakah hirarkis lembaga tertinggi MPR, apapun, siapapun anggotanya? Kemudian lembaga tinggi dan sebagainya

itu ataukah dalam sebuah sistem kenegaraan itu fungsi-fungsi kenegaraan dibagi habis antara lembaga tinggi negara sehingga ada *checks and balances* dalam sebuah demokrasi? Kalau hirarkis, maka siapa mengontrol MPR? Tentu rakyat.

Tapi ini juga bisa dijawab dalam sebuah struktur kalau fungsi kenegaraan dibagi habis, legislatif, yudikatif dan eksekutif, ya, tinggal *checks and balances*. Saya tidak melihat cara pandang secara konsepsional Tim UKI itu bagaimana? Ini belum terlihat masih ada *ambivalent*. Ini yang pertama, karena itu saya menganggap konsep Tim UKI, pikiran saya ini belum final. Ini hanya mau datang dirumuskan walaupun sudah dibahas tapi saya yakin ini belum final. Belum akhirnya apa? Misalkan apa ketika Bab I bicara Pasal 2. Bab I khususnya Ayat (2) yang bersifat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, demokrasi dan supremasi hukum. Tentu ini dielaborasi dalam bab dan pasal-pasal berikutnya.

Tim UKI belum berbicara terhadap supremasi hukum bagaimana? Pasal 2 dan Pasal 25 juga belum dibahas. Bagaimana independensi Kehakiman. Mahkamah Agung, POLRI bagaimana dalam penyidikan dan sebagainya. Jadi karena itu saya berpretensi ini belum final. Masih ada waktu untuk merumuskan lebih lanjut.

Kemudian karena apa? Karena sebuah struktur kenegaraan selain sistem kenegaraan atau sistem kedaulatan itu timbul, maka itu ada hubungannya dengan sistem hukum. Nah, ini menyangkut di dalam demokrasi dua itu *kan* harus ada. Satu sisi ada kebebasan yang lain, ujung yang lain itu adalah keteraturan atau regulasi. Nah, ini belum kelihatan. Ini yang kedua, ini bukan pertanyaan, tapi rangsangan buat UKI untuk lebih banyak *viagra* lah ini.

Kemudian yang ketiga, saya melihat masih *ambivalence* UKI, ini karena saya menanggapi yang belum dibahas seperti Mas Jhon Piris. UKI itu mengusulkan parlementer atau presidensiil? Karena di bawah anda, Bapak-Bapak mengatakan suatu saat parlementer perlu dibahas. Apakah Undang-Undang Dasar yang akan kita buat mungkin lima tahun, sepuluh tahun *kan* tentu tidak. Kenapa Tim UKI tidak mengusulkan saja berubah dari presidensiil menjadi parlementer seperti yang anda, Bapak tulis di dalam poin 6 dan itu yang terakhir. Biasanya yang terakhir itu yang inti, ini saja *ambivalence* itu masih kelihatan. Saya pikir itu ada tiga hal yang perlu. Bukan dijawab sekarang, tapi PR dan bisa dirumuskan lebih baik lagi meskipun secara yang kecil-kecil banyak, tapi bukan waktunya saya mengulang lagi dari Bapak-Bapak.

Terima kasih.

36. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Berikutnya kami persilakan Pak Seto.

37. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih Pimpinan, Saudara-Saudara sekalian khususnya Bapak-Bapak dari Universitas Kristen Indonesia.

Yang pertama saya ingin sampaikan mungkin sekedar pemikiran. Di sini disebutkan mengutamakan ke-ika-an karena sudah berulang kali saya melontarkan pemikiran, apakah Bhinneka Tunggal Ika. *Bhine Eka*, berbeda itu. *Tunggal Ika*, satu itu ika itu. *Tanhana Dharma Mangroa*, tanpa menduakan Dharma Tuhan. Karena pada jaman Mpu Tantular sudah banyak agama, tapi Tuhannya tetap satu itu. Jadi istilah ke-ika-an kurang tepat, ke-tunggalika-an mungkin lebih tepat. Itu sekedar pemikiran saja karena sering terjadi.

Yang kedua, di sini di dalam Pasal 3, diusulkan satu perubahan supaya MPR bertugas menetapkan ketentuan-ketentuan yang strategis. Pertanyaan saya apakah

tidak mungkin bahwa semua ketetapan-ketetapan itu dihimpun di dalam satu yang namanya GBHN? Tinggal masuk dalam aspek, bidang atau sektor mana, sehingga tidak ada ketetapan lain kecuali GBHN dalam hal melaksanakan tugas-tugas pembangunan. Kecuali mungkin pengangkatan Presiden, Wakil Presiden dan seterusnya, tetapi tidak ada lagi Tap-Tap macam-macam. Semua masuk di dalam GBHN. Itu pertanyaan pertama. Berkaitan dengan itu tadi saya ingin juga mempertanyakan ada pikiran Presiden dipilih langsung, lalu pertanyaannya apa perlu GBHN?

Pertanyaan saya lebih lanjut adalah apakah Undang-Undang Dasar di dalam penyusunannya memang dibatasi oleh pikiran-pikiran logika umum itu? Apakah tidak mungkin meskipun Presiden dipilih langsung tetap saja Undang-Undang Dasar memerintahkan supaya Presiden tidak kampanye program? Karena kalau dia kampanye program maka dia hanya akan melaksanakan program sesuai mayoritas ketika dia menang. Yang minoritas programnya tidak diperhatikan sehingga tetap Undang-Undang Dasar memerintahkan penyusunan GBHN, mungkin tidak Undang-Undang Dasar menyusun seperti itu lepas dari logika umum yang tadi disebutkan? Bahwa seolah-olah kalau Presiden dipilih langsung, tidak boleh ada GBHN.

Yang berikutnya Pasal 33, di sini khususnya yang dulu Ayat (3) : "bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara"

Istilah "dikuasai negara" dihilangkan. Pertanyaan saya, lalu siapa yang menguasai tanah, air ini? Apakah tidak perlu di dalam Undang-Undang Dasar tetap ditegaskan? Supaya dengan demikian kejelasan dalam pasal. Dalam permulaan Ayat (4), bahwa membentuk pemerintahan itu adalah untuk membentuk segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Karena itu lah dibentuk pemerintahan supaya dengan demikian nanti jabarannya atau tetapi jelas siapa yang menguasai tanah, air ini, bumi, air dan kekayaan alam itu. Siapa yang menguasai, tapi nanti pengaturannya lewat undang-undang mungkin jelas. Itu pertanyaan saja, apakah kalau tidak ditegaskan apa tidak berbahaya?

Kemudian yang terakhir adalah tadi persoalan penggantian badan menjadi dewan. Apakah memang seperti tadi disinggung Pak Hendi hanya sekedar untuk membedakan fungsi dan wewenang Ketua atau Badan atau Kepala badan atau UKI memiliki pikiran-pikiran lebih substansial, strategis, prinsipil, sehingga perlu diubah dari Badan Pemeriksa menjadi Dewan Pemeriksa Keuangan Negara.

Terima kasih.

38. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih. Kami persilakan Pak Harjono.

39. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.

Ada satu penghargaan tersendiri buat teman-teman UKI ini, karena sudah menyampaikan idenya dan kalau melihat perkembangannya agaknya ini menjadi *sparing partner* yang kita harapkan terus menerus tentunya.

Jadi karena sudah basah, ya kepalang basah lah. Berpikirnya tidak berhenti sampai di sini, karena ada PR yang harus dipikirkan lebih lanjut. Mungkin karena sudah dengan sukarela ikut berbingung-bingung dengan kita. Sementara kita juga sudah banyak pikiran. Makan pikiran yang diajukan juga bisa menambah bingung kita, tetapi juga karena ada juga pertanyaan menjadi PR untuk dijawab *gitu*. Tetapi saya tidak mengharap bahwa jawaban itu akan bisa selesai hari ini, karena saya tahu persis bahwa

mungkin ada soal-soal yang belum di-*cover* dan itu akan dipikirkan kemudian setelah *sparing* pertemuan ini berjalan.

Satu hal yang ingin saya mengomentari adalah teman-teman di UKI agaknya begitu saja menjatuhkan satu pilihan bahwa persoalan-persoalan masa lalu itu banyak disebabkan karena konsep negara kesatuan. Saya melihat agak lain karena ini untuk PR tadi. Apakah persoalan-persoalan masa lalu itu bukan disebabkan karena adanya proses hegemoni? Proses hegemoni politik, lalu menjadi hegemoni kultur, dan hegemoni ekonomi, itu yang menjadi sebab utama. Karena itu menurut saya persoalan kesatuan, negara kesatuan ini kalau kita jajar kan dengan negara serikat, dan negara konfederasi. Sebetulnya berangkat dari suatu ide, ada asumsi tentang persoalan kedaulatan sebetulnya. Kalau negara kesatuan yang kedaulatan satu, kalau negara federasi memang banyak *state* sebagai asal kemudian berkumpul menyerahkan kedaulatan itu ke dalam satu wadah yang disebut negara federal, pemerintah federal.

Kalau konfederasi tingkat penyerahannya tidak sekuat federal, tetapi *state*. Masing-masing *state* itu masih memegang kedaulatan yang begitu banyak dibandingkan dengan negara federasi, itu persoalan kedaulatan sebetulnya. Jadi berangkat dari ide kedaulatan, sedangkan persatuan ini berangkat dari satu ide negara kebangsaan *nation state*. Kemudian juga kita *nation state* negara kebangsaan yang beda dengan negara kewangsaan.

Dulu pernah ada satu warga negara kewangsaan di mana wangsanya saja yang bisa melakukan otoritas terhadap kenegaraan itu. Kemudian, dikembangkan menjadi satu *nation state* dan sebetulnya negara persatuan ini adalah negara kewangsaan. Negara kewangsaan ini yang pikiran saya demikian.

Oleh karena itu, barangkali menjadi PR buat teman-teman di UKI, apakah yang saya pikirkan juga nanti bisa menjadi tambahan pada saat akan menjawab PR itu? Sehingga kalau hegemoni yang kemudian memunculkan satu ide untuk mengganti kesatuan dengan persatuan, apakah persoalan-persoalan kebhinnekaan itu yang terkait. Kalau itu dilahap oleh konsep negara kesatuan itu nanti akan kita jamin dengan adanya satu ketentuan yang kita sebut sebagai Hak Asasi Manusia. Dengan perumusan pada hak asasi manusia yang di dalamnya juga ada satu hak kultur dan hak *indigenous peoples*, ini kemudian ke-bhinneka-an itu tidak akan habis di dalam konsep negara kesatuan, ini pikiran saya.

Kemudian persoalan-persoalan yang lain, ini sebetulnya menyangkut persoalan-persoalan teknis saja tapi karena sudah disebut yang lain saya juga *se ide* dengan teman-teman yang lain pada saat bicara tentang Presiden. Saya melihat bahwa teman-teman di UKI masih memikirkan adanya satu undang-undang tentang lembaga kepresidenan. Saya agak terganggu dengan adanya satu ide bahwa satu lembaga kepresidenan ini akan diatur oleh sebuah undang-undang. Apalagi kalau undang-undang itu masih diharapkan cukup campur tangan Presiden untuk membuatnya.

Apakah persoalan-persoalan seperti ini di mana yang kita curigai dulu adalah sentralisme kekuasaan pada Presiden, sekarang Presiden masih diberi wewenang untuk mengatur kelembagaannya sendiri lewat undang-undang? Apakah ini tidak langsung saja diatur di dalam Undang-Undang Dasar? Oleh karena itu, kita juga ada kecurigaan bahwa *regulatory powers* yang ada Presiden yang namanya peraturan pemerintah itu juga masih demikian luasnya. Sehingga kita bisa melihat ada peraturan-peraturan pemerintah yang tidak masuk sama sekali pada undang-undangnya, yang dibuat atas prakarsa Presiden. Yang disebut cek kosong, kalau cek kosong itu tidak ada uangnya, tapi jika ada uangnya itu pun belum dicantumkan begitu. Ini persoalan yang

kita curigai. Oleh karena itu, saya melihat bahwa mungkin ini juga yang saya titipkan sebagai PR untuk dipikirkan kembali bahwa lembaga kepresidenan masih diserahkan kepada undang-undang.

Dua itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih.

40. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, berikutnya kami persilakan Ibu Rosnaniar.

41. Pembicara : Rosnaniar (F-PG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih kepada Bapak Pimpinan, Bapak-Bapak dari Universitas Kristen Indonesia.

Apa yang mau saya sampaikan, ini tentu ada juga berkenaan dengan apa yang disampaikan teman-teman penekanannya ini agak lain. Tadi dikatakan bahwa Pasal 6 Ayat (1) itu usia seseorang Presiden 40 tahun dan tinggal di Indonesia berturut-turut selama 15 tahun. Menurut hemat kami sangat longgar karena apa? Apakah usia 15 tahun itu sudah tertanam jiwa kenegarawan pada seseorang? Karena saat yang akan datang akan timbul persaingan yang sangat ketat di Indonesia ini dalam menginginkan seseorang kepala negara atau kepala pemerintah yang benar-benar menjiwai negara Republik Indonesia ini. Karena 15 tahun itu kalau orang belum dewasa itu. Pikirannya masih remaja. Jadi oleh karena itu bagi saya menilai ini sangat longgar, pertama.

Kedua, anggota MPR terdiri dari DPR, Dewan Perwakilan Daerah dan kemudian Bapak memberikan penjelasan bahwa usulan golongan tidak ada, bagaimana dengan TNI, karena kami belum mendengar tentang TNI karena sampai saat ini TNI dan Polri sebanyak 38 orang, kedua.

Ketiga, universitas merupakan pendidikan formal. Tentu salah satu yang diinginkan oleh Panitia ini menghadirkan lembaga-lembaga perguruan tinggi ini, di antaranya yang ada relevansinya dengan yang *digelut* oleh Bapak-Bapak di perguruan tinggi itu dalam rangka mendukung dan melaksanakan jiwa yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Nanti akan dihadirkan dari UI, ITB, IAIN dan lain sebagainya. Salah satu tujuannya adalah memberikan masukan kepada anggota PAH I ini untuk membicarakan masalah pendidikan. Namun di dalam pasal-pasal yang Bapak bahas dan sumbangan pikiran saya tidak menjumpai pasal itu, yakni Pasal 31, yang dijelaskan, artinya sistem pemerintahan, lembaga tinggi dan tertinggi negara.

Kemudian ada pasal yakni Pasal 33 tentang kesejahteraan sosial yang di dalamnya tentang perekonomian, maka kami mengharapkan sumbangan pikiran dari Bapak-Bapak, walaupun belum tercantum di dalam kertas ini tentang pendidikan. Karena apa, selama ini produk daripada perguruan tinggi kita di Indonesia ini kalah bersaing dengan produk pendidikan luar, tentu ada kelemahannya. Apakah sistem pendidikan yang berjalan sekarang ini masih tetap untuk menghadapi jaman global ini.

Ini banyak kami dapatkan, waktu kita mengadakan kunjungan ke daerah-daerah, ternyata daerah merasa sangat miskin dengan pendidikan ini. Sekali lagi saya mengharapkan kepada Bapak-Bapak meminta sumbang pikiran tentang Pasal 31.

Demikian, terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

42. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Bu Rosnaniar, terakhir Pak Muhammad Ali dan kembali kami ingatkan mengenai soal waktu, terima kasih.

43. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian dari UKI, dalam hal ini saya ingin mendapatkan penjelasan jika Mahkamah Agung itu diberi kewenangan untuk mengadakan *judicial review* semua peraturan perundang-undangan di Indonesia ini. Apakah ini juga mencakup Tap-Tap MPR? Di mana menurut Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 yang sampai sekarang masih berlaku, Ketetapan MPR ini juga salah satu bentuk dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jika demikian halnya, bentuk hukum daripada putusan Mahkamah Agung itu apa bentuknya. Hal ini saya tanyakan mengingat bahwa keputusan Mahkamah Agung itu tentunya berada di bawah Ketetapan MPR.

Yang kedua mengenai HAM. Ada suatu pendapat, keseluruhan yang daripada Hak-Hak Asasi Manusia itu perlu dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar, tetapi ada pihak lain yang menegaskan cukup menyebutkan saja bahwa HAM sebagaimana tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* itu dihargai dan diatur lebih lanjut di dalam undang-undang, sehingga Undang-Undang Dasar tidak terlalu penuh dengan pasal-pasal.

Mengenai DPA, ada dua pendapat. Satu pendapat menghendaki DPA itu dihapus, karena pengalaman-pengalaman praktek masa lalu kurang memuaskan. Tapi ada pula yang tetap mempertahankan DPA. Dalam hal DPA memberikan nasihat kepada Presiden lalu Presiden tidak memperhatikan nasihat DPA, apakiranya perlu disertai dengan suatu sanksi, dalam hal nasihatnya itu tidak diperhatikan oleh Presiden. Lalu berakibat yang akibatnya misalnya membahayakan keutuhan daripada negara kesatuan Republik Indonesia ini, contohnya sampai lepasnya Timor-Timur dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, apakah perlu ada sanksi?

Kemudian mengenai BPK. Apakah dari Bapak, Ibu dan Saudara sekalian sependapat dengan pendapat pihak-pihak yang menghendaki supaya BPK ini sebagai suatu lembaga, badan yang tunggal di dalam memeriksa keuangan. Sehingga semua badan-badan yang lain apa bentuknya Inspektorat Jenderal, apakah itu BPKP dan lain-lain itu dihapuskan saja dan seluruhnya diintegrasikan pada BPK.

Kemudian, mengenai Presiden tadi sudah disinggung oleh salah seorang teman dan Wakil Presiden. Jika Presiden itu dipilih langsung tentunya berakibat pada tugas-tugas MPR. Apakah MPR ini lalu tugasnya hanya menetapkan Undang-Undang Dasar, melakukan perubahan juga terhadap Undang-Undang Dasar dan GBHN. Atau perlu barangkali ada tambahan tugas-tugas lain. Atau mungkin mengingat bahwa MPR itu dalam usulan hanya berisi DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), lalu dalam MPR ini, baik itu DPR maupun itu Dewan Perwakilan Daerah, sama-sama berfungsi di bidang legislatif, yaitu membentuk Undang-Undang. Hanya untuk DPR diberi sifat hukum, untuk Dewan Perwakilan Daerah khusus yang menyangkut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan daerah saja. Bagaimana dalam hal ini pendapat dari Bapak-Bapak dan Ibu dan Saudara sekalian dari UKI, untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih.

Sekian, wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

44. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, jadi ada 16 sebenarnya sekaligus menyampaikan juga berbagai komentar dan itu menunjukkan betapa tertariknya PAH I atas hal-hal yang sudah

dipersiapkan yang disampaikan oleh UKI. Jadi demikian sehingga belum apa-apa sudah ingin diberi tugas tambahan, tapi dasarnya tentu bukan dari Lembaga Tinggi kepada anggota masyarakat. Tapi baik lah kita persilakan dan waktu begini, apakah kita bisa beri tambahan waktu, sampai dengan jam 12.30. Kalau kurang dari itu tidak apa-apa, tapi kalau lebih dari itu jangan.

Baik kami persilakan, silakan diatur sendiri.

45. Pembicara : Anton Reinhart (UKI)

Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, Ibu, dan Bapak sekalian.

Kami juga sangat menghargai karena begitu besar respon yang sangat bersifat komprehensif terhadap apa yang kami sampaikan, soal yang pertama.

Kemudian, yang kedua secara tajam tadi Suadara Ali Masykur sudah mengemukakan bahwa apa yang kami kemukakan belum final, dan banyak ambivalennya. Dalam hal ini yang ingin kami sampaikan adalah masalahnya bukan final atau tidak final tetapi kami harus mempertimbangkan di dalam dua hari yang diberikan tugas kepada kami untuk menyampaikan ini. Apa-apa saja, jadi kami harus membuat alternatif, sehingga tentu *kan* tidak semua kami kemukakan di sini. Ini yang kami pilih yang bisa kami kemukakan dengan keterbatasan waktu yang ada pada kami.

Kemudian hal yang ketiga, bahwa apa yang kami sampaikan ini bukan kerjaan satu orang, tetapi kerjaan sebuah Tim. Kami bawa kurang lebih 15 orang di sini. Tetapi dalam hal ini tentunya ada hal-hal yang akan dijawab atau respons oleh teman-teman jadi saya tidak akan memonopoli jawaban ini. Oleh karena itu saya akan beri kesempatan pertama kepada John Pleris untuk menyampaikan suatu respons, suatu jawaban terhadap apa yang telah disampaikan kepada kami, silakan.

46. Pembicara : John Pieris (UKI)

Terima kasih Pak Koordinator, Pak Ketua dan seluruh anggota PAH I yang kami hormati.

Mengulangi apa yang disampaikan tadi, memang UKI kita berpretensi untuk mengungkapkan sesuatu hal substansial mengenai perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, kami hanya diberikan waktu 5 jam untuk menyiapkan tadi malam. Jadi memang tidak bisa merangkum semua yang diinginkan oleh anggota MPR yang terhormat.

Kedua, interaksi wacana politik yang bersifat dialektis ini memang ternyata menghasilkan sebuah proses saling mencerdaskan antara kita, kita dapat banyak dari Bapak-Bapak. Tadinya kita tidak mengetahui dan mungkin sebaliknya dan saya kira itulah sebuah demokrasi yang totaliter. Oleh sebab itu, perkenankan saya untuk mewakili Tim UKI untuk menyampaikan respon terhadap apa yang ditanggapi, disanggah bahkan ditolak oleh PAH I.

Yang pertama mengenai perubahan bentuk negara, istilahnya dirobah, dari kesatuan menjadi persatuan. Ada perbedaan nilai substantif antara kesatuan dan persatuan. Kita menggunakan persatuan itu dari sudut pandang filsafat yang disampaikan oleh para pendiri negara. Pada sila ketiga pancasila kita mengenal kesatuan Indonesia. Kedua, pada pokok pikiran yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa aliran pemikiran yang kita anut mengenai negara kita adalah negara persatuan dan kalau kita membaca secara teliti pasal-pasal maupun penjelasan umum, penjelasan demi pasal, istilah negara persatuan itu ada lima istilah, sedangkan istilah negara kesatuan hanya di Pasal 1.

Berangkat dari pemahaman itu kami berpendapat bahwa para pendiri Republik

terkontaminasi dengan istilah-istilah atau bentuk negara yang lazim, yaitu negara kesatuan. Mereka setengah hati untuk melahirkan pikiran yang *original*. Karena waktu itu sekaligus hendak mencantumkan negara persatuan sebagai konsekuensi logis yuridis konstitusional terhadap sila ketiga, misalnya. Itu pertama.

Kedua, persatuan dan kesatuan berbeda menurut pemahaman kami yang mungkin tidak berkenan juga dengan pemahaman Ibu/Bapak sekalian. Kesatuan itu dalam pidato Supomo diuraikan banyak oleh antara lain Marsilam Simanjuntak dan kawan-kawan. Itu totaliteris Jerman yang digunakan untuk men-*justify* istilah negara kesatuan itu, sehingga lahir sistem pemerintahan dan sistem politik yang sentralistik. Dan pada suatu waktu Supomo mengatakan bahwa, keseharian Presiden itu menjalankan kedaulatan rakyat bukan DPR, bukan MPR. Ada satu dokumen itu, yang itu juga sudah diragukan oleh Prof. Harun Alrasyid, apa betul Supomo mengatakan hal itu, tapi mungkin ya! Seiring dengan itu kita melihat simpul-simpul yang kurang menguntungkan untuk negara kesatuan dijadikan sebuah paradigma politik bernegara yaitu sentralisme kekuasaan *the concentration power of the president*. Jadi kekuasaan dan tanggung jawab itu berada di tangan Presiden. Itukan terjemahan dari filsafat kesatuan tadi dan dalam banyak hal dia menghilangkan ke-bhinnekaannya.

Tadi Pak Seto sudah membantu kita untuk lebih memahami secara fundamental, dan justru menghilangkan kepelbagaian. Ada tiga konsep sebetulnya, konsep sapu lidi, konsep kue lapis, dan konsep sambal. Kalau sambal sudah digiling itu sudah tidak ada lagi unsur-unsurnya, itu kita alami selama 55 tahun sudah tidak ada lagi garamnya kayak apa, cabenya kayak apa, terasinya kayak apa, dan rasanya enak saja. Tapi bagi orang yang tidak suka dengan sambal itu penyakit justru. Konsep sapu lidi agak longgar, bahaya disintegrasi cukup besar, kalau ikatan itu dipotong sedikit tidak bisa. Mungkin konsep kue lapis itu yang menarik, konsep kue lapis ini kami adopsi dari pikiran Almarhum Simatupang Ketua Yayasan UKI, dan ia mendoktrinir kita soal itu. Kue lapis ada perekat antara lapisan-lapisan itu, tapi mereka merupakan sebuah persatuan dan itulah *quasi factor* yang kita inginkan tanpa menghilangkan kepelbagaian, atau keberagaman nilai-nilai sosial kultural.

Yang kedua MPR, Pasal 2 Ayat (1) memang terdiri dari anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah. Jadi salah ketik, jadi dua kamar kita usulkan. Bagaimana fungsi-fungsinya, struktur organisasinya yang tidak mungkin kami menjelaskan saat ini. Melalui Pak Rektor saya memberanikan diri, mohon ijin Pak Rektor, kalau dapat PAH I dengan UKI membuat sebuah seminar kalau dapat, di masa yang akan datang dengan waktu tidak terlalu lama, karena infrastrukturnya ada, sumber manusianya ada, dananya ada dan sehingga dia merupakan naskah akademis paling tidak. Jadi proses amendemen Undang-Undang Dasar juga seharusnya naskah-naskah akademis itu, ini juga salah satu proses. Tapi kalau itu dilahirkan dalam sebuah seminar kecil saya kira cukup baik.

Kenapa Dewan Perwakilan Daerah yang mengganti Utusan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah itu mewakili daerah dari bagian negara, bukan negara bagian. Kenapa kami mengatakan bagian negara, supaya integrasi bangsa dan negara itu tetap, daerah itu bagian dari daerah, walaupun dia itu otonom, dengan otonomitas politik, otonomi di bidang ekonomi. Saya kira Dewan Perwakilan Daerah, bukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tapi Dewan Perwakilan Daerah yang menggantikan fungsi dari Utusan Daerah itu.

Di Amerika itu Senat, dia dipilih oleh negara-negara bagian seperti itu misalnya,

fungsinya yang khas dari Dewan Perwakilan Daerah itu memang belum kami rumuskan tapi filsafat yang mendasari... kami mengemukakan itu adalah filsafat manajerial, saya kira manajemen. Kami beranggapan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat tidak mungkin menampung semua aspirasi rakyat yang ada di semua daerah, sehingga di samping aspirasi rakyat ada juga aspirasi daerah.

Aspirasi daerah itu lebih khas, kalau aspirasi rakyat lebih bersifat politis, tapi kalau aspirasi daerah sebagai bagian negara di samping politis ada nilai-nilai sosial kultural yang harus diperjuangkan oleh Dewan Perwakilan Daerah itu. Kami tidak menamakan itu Utusan Daerah, dia harus mewakili daerah. Jadi yang hadir di Jakarta itu ialah daerahnya, bukan orang yang diutus. Kalau Harun Alrasyid menamakan Dewan Utusan Daerah, utusan daerah hilang, Dewan Perwakilan Daerah, supaya ada sedikit kebanggaan.

Ketiga, lembaga *impeachment*. Bagi UKI kalau di dalam konsep Undang-Undang Dasar lama di Penjelasan umum dikatakan Presiden itu bisa diberhentikan oleh MPR setelah DPR mengundang MPR dan memorandum 1, 2, 3 dan seterusnya. Jika Presiden itu melanggar haluan negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar maupun oleh MPR. Tidak saja itu, *impeachment* itu berlaku juga jika ada skandal-skandal keuangan, juga skandal seksual, perbuatan-perbuatan melawan hukum, *deviance behaviour* lain dilihat dari segi moral itu harus di-*impeach*. Undang-undang untuk itu harus dibuat, barangkali Undang-Undang Lembaga Kepresidenan memuat semua hal yang tidak tertampung di dalam Undang-Undang Dasar. Secara teoritik saya kita bisa diatur, sebab dalam perspektif sosiologi hukum itu, kalau undang-undang itu *kan* konsensus diraih. Jadi kalau nilai-nilai atau aspirasi-aspirasi yang dikonsensuskan itu kita mau bahwa ada undang-undang kepresidenan yang mengatur banyak hal, itu bukan suatu yang sulit, tapi bisa saja tergantung maunya kita seperti apa.

Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung, memang kami menghargai pemikiran tadi, tapi apakah dipilih oleh MPR itu tidak terlegitimasi atau kah juga pemilihan langsung lebih terlegitimasi. Bagi kami pemilihan langsung lebih *legitimate*. Sebab kita tidak memilih partai politik seperti kemarin, kita memilih orangnya langsung. Ada mekanismenya saya kira. Ada konvensi partai-partai politik yang ikut pemilu untuk menetapkan siapa sebenarnya calon Presiden dan calon Wakil Presiden dari masing-masing partai itu. Bisa mengajukan satu paket calon Presiden dan Wakil Presiden. Apakah dipilih dalam pemilihan umum oleh untuk anggota DPR sekaligus ataukah dipilih tersendiri, itu juga harus kita bicarakan. Mungkin sekaligus satu pemilihan untuk memilih anggota DPR dan DPD sekaligus dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden untuk menghemat dana misalnya. Sebab kalau dua kali kita memerlukan dua kali lipat dana untuk itu, rakyat kita terlalu menderita dan jangan kita menghambur-hamburkan dana negara hanya untuk sebuah kepentingan politik orang-orang tertentu.

Karena dipilih langsung oleh rakyat, maka dia harus bertanggung jawab kepada rakyat, bukan kepada MPR konsekuensinya begitu. Mereka itu tidak bertanggung jawab kepada kongres, tetapi bertanggung jawab kepada rakyat. Apa wujud pertanggungjawaban kepada rakyat itu, sederhana saja. Kalau rakyat sudah tidak suka dia lagi dia tidak akan terpilih pada proses keduanya, itu wujudnya. Ataukah jika dia melakukan *deviance behaviour* dia akan di-*impeach* itu wujud pertanggung jawabannya pada rakyat.

Dan kami kira itu lebih baik waktu yang akan datang, bahkan mungkin seperti di Amerika, calon presiden tidak harus dari partai-partai pemenang pemilu. Ada calon

dari independen non partisan itu juga bisa satu pemikiran yang harus kita tampung, Gus Dur itu non partisan, jadi tradisi yang tadi sudah kita jebol, dia bisa jadi Presiden terpilih, mungkin juga dia akan datang kita harus atur begitu.

Kemudian nanti hal yang tidak terjawab mungkin teman-teman akan menjawab. Lalu ketetapan-ketetapan yang bersifat strategis. Yang kami anggap dengan sifat strategis itu adalah yang penting-penting kecuali kalau Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Dia tidak perlu mendapat ketetapan MPR, dia hanya sumpah di dalam sebuah Sidang Umum MPR yang diadakan untuk itu. Lalu fungsi MA sebagai penuntun, mungkin tidak ada lagi yang disebut dengan ketetapan yang bersifat administratif mungkin kalau di kompromi ada sebuah berita acara sebagai dokumen negara bahwa memang Presiden kita itu ini namanya *civilian*, memang tidak mungkin terlahir dalam waktu lima jam bekerja, dia harus melalui proses bertahun-tahun kami kira.

Di samping itu ada hal-hal yang bersifat strategis misalnya mengenai ideologi negara. Kalau ideologi negara itu memang sampai sekarang itu belum ada sebuah ketetapan mengenai itu, kecuali Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 pada hirarki perundang-undangan, Pancasila sebagai sumber tertib hukum. Tapi eksplisit mencantumkan Pancasila sebagai ideologi negara itu kita inginkan di masa yang akan datang, itu salah satu ketetapan MPR yang bersifat strategis misalnya.

Ketetapan MPR yang sifatnya strategis misalnya yang dikerdilkan oleh pemerintahan yang lalu mengenai Timor-Timur itu jangan sampai terulang lagi. Menyatukan wilayah Timor-Timur ke Indonesia itu Ketetapan yang sangat strategis, itu jangan diabaikan begitu. Saya kira itu sudah salah, seharusnya Presiden yang bersangkutan harus di-*impeach*, tapi memang MPR tidak berdaya untuk itu. Kalau Presiden berhalangan tetap, UKI berpendapat Pasal 8 masih relevan. Artinya dia menjadi Presiden dan selama masa jabatan itu sisa, kalau Presiden meninggal satu bulan, kemudian 4 tahun 11 bulan, jadi tidak perlu ada.

Kami menghargai pemikiran-pemikiran di luar itu, bagaimana kalau dipilih Presiden yang baru, tetapi saya kira kelaziman sistem Presidensiil seperti itu. Dalam sistem Presidensiil di mana pun Wakil Presiden itu menggantikan Presiden, kami bukan sekedar mengadopsi tapi untuk menghemat energi. Di otak kami memang itu.

Sebab kalau ada aturan baru untuk memilih Presiden yang baru, berarti segudang kepentingan politik jangka pendek ada di kepala kita, dan terakhir lalu menjadi korban untuk apa semua itu, dan kita harus merendahkan hati untuk menerima Wakil Presiden itu bisa menjadi Presiden tradisi atau budaya politik kita, sebab dia terlegitimasi Wakil Presiden itu. Apalagi satu paket dengan Presiden, itu legitimasi sekali. Ada legitimasi hukumnya, ada legitimasi politiknya, ada legitimasi moralnya. Ada dia tidak mengalami krisis legitimasi, tapi justru karena secara moral dia terpilih secara hukum dia sudah diangkat menjadi Wakil Presiden, secara politik moralitas penduduk Indonesia, rakyat Indonesia memilih dia sebagai Wakil Presiden. Jadi kita tidak perlu mencari alasan-alasan yang lain.

Lima belas tahun orang harus tinggal secara terus-menerus di Indonesia, tadi ditanggapi bahwa rasionya apa kalau mereka itu 14 tahun bukan berarti Indonesia tambah satu tahun menjadi 15 tahun, bukan itu. Kami anggap 15 cukup, sebab Presiden kita yang akan datang itu jangan juga terlalu lama tinggal di Indonesia. 30 tahun, dia harus banyak ke luar sehingga ada legitimasi internasional, kita masih lebih baik daripada Fujimori yang menjadi Presiden di Peru yang warga negara orang Jepang, 15 tahun kami anggap cukup.

Di nasionalisme seseorang itu bukan ditentukan lamanya dia tinggal di Indonesia. Ghandi mengatakan bahwa *my nationalism as humanity, nationality* itu kemanusiaan. Sebetulnya Soekarno mengatakan nasionalisme kita itu internasionalisme perikemanusiaan yang adil dan beradab. Saya kira itu yang lebih penting, sehingga Presiden kita yang akan datang itu tidak berguna untuk rakyat dan bangsa Indonesia tetapi untuk kepentingan umat manusia. Kalau diminta filsafat yang ada di belakang kita, kita akan sampaikan seperti itu.

Kedaulatan dipegang oleh MPR bukan sepenuhnya dipegang. Rumusan-rumusan tadi dipegang sepenuhnya. Ketika itu diambil rakyat, *bengong* sehingga rakyat mengusulkan harus ada pembatasan masa jabatan Presiden.

Ali Murtopo dan kawan-kawan sudah kebulatan tekad untuk tetap Suharto, dan seterusnya tetap Suharto, tidak akan ada calon lain lagi. Inikan pemasangan sebuah demokrasi yang tidak sehat?, itu lah sistem politik kita, yang tadi dikatakan bahwa saya mencatat dari Robert Dahl itu dari Bapak, bahwa harus ada semacam kalau demokrasi mau jalan itu harus ada *hegemonis counter* menurut Dahl. Homogenius, homogen. Tapi Huntington juga punya paradigma lain. Demokrasi jalan itu kalau memang ekonomi rakyat mendapat kesejahteraan. Indonesia teori itu tidak bisa digunakan. Justru karena terpusat itu kekuasaan, monopoli, oligopoli, maka rusak lah demokrasi. Jadi saya kira itu harus dipangkas habis. *Single majority* merusak demokrasi, walaupun *single majority* dari Golkar itu bagus, supaya ada konsensus. Sebab kalau *equal* tidak mungkin ada konsensus *gontok-gontokan*, tapi ternyata konsep itu tidak pas dia mematkan demokrasi, sebab yang berkuasa hanya golongan tertentu, KKN merajalela di mana-mana.

Jadi saya masih tetap pada pikiran konserfatif saya bahwa bukan soal sistemnya, bukan soal bentuknya, tetapi dikatakan begitu, tapi semangatnya saya kira begitu, justru semangat yang tidak kondusif itu yang merusak. Jadi bagi UKI, kultur bisa terbentuk jika ada perubahan atau reformasi sistem dan struktur politik. Jika ada terjadi perubahan dan kami yakin berubah dari kesatuan dan kebersatuan dengan perombakan-perombakan yang sistematis fundamental dalam kehidupan bernegara, kultur kita akan berubah itu. Memang sekarang kultur belum berubah, walaupun struktur itu berubah, kultur belum berubah.

Dulu seorang bupati dan gubernur kalau mau menjadi bupati dan gubernur dia harus menyeter sejumlah uang ke atas. Sekarang terbalik, dia harus menyeter sejumlah uang ke bawah untuk anggota-anggota DPR. Jadi sebetulnya itu lebih demokratis karena yang dapat banyak orang, itu tidak apa-apa, asal uang itu halal. Kita tidak mungkin menghindari itu, tidak bisa. Kanselir Jerman juga kena, Clinton juga kena. Omong kosong kalau kita menghilangkan secara total. *Money politic* itu ada sedikit-sedikit.

Saya kira dari saya itu dulu. Sebetulnya masih banyak tapi kawan-kawan yang lain juga perlu diberikan kesempatan. Terima kasih.

47. Pembicara : Anton Reinhart (UKI)

Jadi waktu yang diberikan kepada kami sudah habis sebetulnya, walaupun sebenarnya kawan-kawan yang lain sudah mempersiapkan respons suatu jawaban. Namun demikian kami pikir bahwa tadi dimintakan pekerjaan rumah kepada kami. Oleh karena itu, kami akan mempersiapkan apa yang belum bisa kami jawab sekarang, sebagai pekerjaan rumah kemudian akan kami sampaikan kepada PAH I. Saya kira demikian Bapak Ketua.

Sebelum saya serahkan kepada Bapak Ketua PAH I, kami mohon waktu satu atau dua menit karena akan ada oleh-oleh dari UKI melalui Pak Rektor, kami persilakan Pak Rektor.

48. Pembicara : Atmono Budi (UKI)

Terima kasih, sekali lagi kami sampaikan kepada Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak atas waktu yang diberikan di mana kami boleh bertukar pikiran di dalam kesempatan ini, dan sebelum kami pamit kami ingin menyampaikan kenang-kenangan vandel dari UKI dan beberapa Jurnal ilmiah yang terbit secara reguler dari kajian-kajian yang ada di dalam Kampus kami.

49. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih kepada seluruh jajaran Pimpinan UKI yang hadir pada saat ini, atas respon dan tanggapan yang begitu kuat kepada apa yang diharapkan PAH I, dan juga tentukan atas kesediaan untuk mengerjakan PR. Kami tunggu dengan sangat berdebar-debar. Banyak hal mungkin ingin tadi disampaikan, tapi waktu membatasi tetapi kalau itu tertulis tentunya akan juga sampai kepada kami dan mungkin saja waktu yang akan datang kita masih akan bertemu forumnya mungkin seperti ini.

Mengenai ide seminar nanti kami pikir dulu, bagaimana baiknya. Dan tadi untuk macam-macam pertanyaan atau komentar itu karena antusias bukan karena merasa sedang melakukan menguji begitu. Itu tidak boleh dalam demokrasi rakyat. Tidak boleh diuji oleh Lembaga Kedaulatan Rakyat, sebaliknya boleh. Kami ingin tahu dan ingin belajar, yaitu kami menggunakan waktu dengan baik.

Saya rasa kita sudah sampai pada akhir pertemuan ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesediaan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari UKI dan kita ketemu lagi pada kesempatan lain. Saya pikir pada siang hari ini kita sudah bertukar pikiran karena katanya pekerjaan otak itu sangat banyak menghadirkan kalori, lebih banyak daripada berbicara, jadi kami mengundang kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk makan bersama dan hanya sampai makan bersama kami bisa.

Baik, terima kasih. Rapat dengar pendapat dengan UKI kami tutup.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 12.35 WIB

7. RAPAT KE-20 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Kamis
2.	Tanggal	:	24 Februari 2000
3.	Waktu	:	09.00 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, M.P.A.
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
8.	Acara	:	Dengar Pendapat dengan Universitas Jember
9.	Hadir	:	32 Orang
10.	Tidak hadir	:	12 Orang

Jalannya Rapat :

1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Bapak-Bapak yang kami hormati, selamat pagi, selamat datang kepada rekan-rekan dari Universitas Jember dan kepada rekan-rekan anggota Panitia *Ad Hoc* I MPR. Kita sudah tertunda satu jam dan juga kuorumnya sudah tercapai maka dengan ini Rapat Dengar Pendapat dengan Universitas Jember ini kami buka.

KETOK 1X

Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan dari Universitas Jember yang datang dari ujung timur pulau Jawa. Jadi kami menghargai usaha Bapak-Bapak untuk datang kesini, sehingga walaupun terlambat karena cukup jauh perjalanannya kami dapat memaklumi. Dan memang secara khusus Gus Yus ini hadir untuk biasanya juga hadir tapi secara khusus hari ini kehadirannya agak lebih khusus lagi karena kebanggaan pada Jember.

Kita pada hari ini akan mendengarkan masukan apakah itu pertimbangan, apakah itu saran dari Universitas Jember yang tentunya akan sangat berguna bagi tugas Panitia *Ad Hoc* I. Rekan-rekan dari Jember kami perlu menginformasikan bahwa Panitia *Ad Hoc* I ini ditugaskan oleh Badan Pekerja MPR dalam rangka melaksanakan keputusan MPR yang lalu yang tertuang di dalam Tap IX/MPR/1999 yaitu tugas untuk merampungkan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dirancang di dalam Tap itu untuk selesai pada tanggal 18 Agustus 2000.

Sebagian dari pada amendemen telah dilakukan pada Sidang Umum yang lalu yang menyangkut hal-hal yang bisa dirampungkan dalam waktu yang singkat hanya 8 hari pada waktu itu, dan dianggap prioritas oleh sidang guna memberi pegangan kepada pemerintahan yang baru terbentuk. Dan juga di dalam pertemuan-pertemuan itu ada beberapa hal yang sudah disepakati, di samping hal teknis tadi yaitu bahwa kita bersepakat untuk tetap mempertahankan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan adalah pada pasal-pasal dan Penjelasan, di mana materi-materi normatif dan substantif, pokok-pokok pikiran yang bernas dari penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 akan diambil dan dimasukkan di dalam pasal-pasalnya. Dan kemudian

disepakati bahwa bentuk Republik ini adalah bentuk negara kesatuan dan kemudian juga bahwa sistem pemerintahan kita adalah sistem pemerintahan presidensiil.

Bagaimana hal itu diterjemahkan lebih lanjut di dalam pasal-pasal tentu itu adalah tugas kita, yaitu agar selalu terjadi katakanlah *checks and balances* antara kepentingan negara dan rakyat, antara kepentingan pemerintah pusat dan daerah dalam sebuah negara kesatuan yang demokratis itu antara lain.

Juga sudah disepakati prinsip bahwa negara kita itu adalah negara hukum, negara yang ingin menegakkan supremasi hukum dalam rangka menegakan keadilan, walaupun pengkalimatannya belum dirumuskan bersama. Itulah hal-hal sebagai pengantar hanya untuk sekedar menyegarkan kembali apa-apa yang menjadi lingkup pemikiran kita.

Bapak-Bapak sekalian, kami ingin menyampaikan juga hal yang menyangkut pengaturan rumah tangga rapat kita ini, di mana kami pertama-tama akan memberikan kesempatan kepada Bapak-Bapak dari Universitas Jember untuk menyampaikan pokok pikirannya. Jadi fokus adalah kami ingin mendengarkan saran dan pertimbangan dari Universitas Jember dan sesudah itu kami akan memakai waktu untuk mungkin kami akan bertanya lebih lanjut, mungkin kami juga ingin klarifikasi beberapa hal, mungkin latar belakang pemikiran atau bahkan mungkin kerangka teori dari hal-hal yang Bapak sampaikan. Sesudah itu kita akan mendengarkan kembali pandangan atau komentar dari Universitas Jember.

Kembali kami tekankan bahwa fokus adalah kami ingin memperoleh masukan dari masyarakat dalam hal ini dari Universitas Jember. Itulah cara kerja dari PAH I ini di mana banyak waktu dialokasikan bagi pemahaman komprehensif dari pada konstitusi kita, dan pemahaman-pemahaman itu apabila sudah lebih lengkap itu lah yang menjadi dasar bagi kami untuk masuk ke dalam pasal-pasal.

Baik, dengan itu maka waktu kita, kita jadwalkan sampai dengan jam 12.00 Pak, dan kami mempersilakan barangkali 15 menit atau 20 menit *gitu* untuk dipergunakan oleh Universitas Jember dan silakan diatur sendiri apakah sendiri atau beberapa pembicara.

Tolong juga diperkenalkan, kalau dari kita kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu barangkali karena tidak semuanya duduk menurut papan namanya. Pertama adalah Pak Anthonius Rahail, jadi bukan dari PDKB Pak tapi dari F-KKI, kemudian Bapak H. Asnawi Latief dari Daulatul Ummah, Pak Hendi dari Fraksi TNI/Polri, Pak Gunanjar Sudarsa dari Fraksi Partai Golkar, Ibu Rosnaniar dari Fraksi Partai Golkar, Bapak Frans Matrutty dari Fraksi PDI-Perjuangan, Bapak Hobbes Sinaga dari PDI-Perjuangan, Bapak Sutjipno dari Fraksi PDI-Perjuangan, Bapak Luthfi dari Fraksi Reformasi, kemudian Bapak Zain Badjeber dari F-PPP, Bapak Ali Hardi Kiaidemak, dari awalnya sudah kyai bahwa beliau ini dari F-PPP, Bapak KH. Yusuf Muhammad ini tidak asing lagi beliau adalah dari Jember, yang baru hadir Pak Patrialis Akbar dari Fraksi Reformasi, kemudian Bapak Katin dari Fraksi PDI-Perjuangan, Bapak Harjono dari Fraksi PDI-Perjuangan, Bapak Soewarno dari Fraksi PDI-Perjuangan, Bapak Palguna PDI-Perjuangan dan Bapak Syarif Muhammad dari Fraksi PKB dekat-dekat lah. Ini Pak Ali Masykur Sekretaris dari F-KB dan saya sendiri Jakob Tobing dari PDI-Perjuangan. Saya rasa demikian dan dari staf-staf kami dari Sekretariat Jenderal, baik.

Terima kasih. Kami persilakan kepada Bapak-Bapak dari Universitas Jember.

2. Pembicara : Samsi Husairi, S.H (Universitas Jember)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR yang saya hormati, Bapak dan Ibu anggota PAH I Badan Pekerja MPR yang saya hormati,

Di dalam hal ini kami tim dari Universitas Jember, mohon maaf Bapak Rektor yaitu Prof. DR. Kabul Santoso, M.S. tidak bisa hadir di dalam pertemuan yang sangat berbahagia ini karena beliau ada tugas dinas ke Surabaya, dan kesemuanya diserahkan kepada kami yaitu tim Universitas Jember Jawa Timur yang terdiri dari tujuh orang atau tujuh *person*, untuk itu akan kami perkenalkan satu persatu kepada Bapak dan Ibu sekalian.

Yang pertama disebelah kanan itu adalah Bapak Cuk Wirawan, sebelah kirinya adalah Bapak Imam Safi'i, sebelah kirinya lagi Bapak Ida Bagus Alit Ane, kanan saya Bapak Suharsono, sedang saya sendiri adalah Samsi Husairi, sebelah kiri saya Bapak Toto Sudaryanto, sebelah kirinya adalah Bapak Muhammad Turki. Bapak dan Ibu sekalian itu lah Tim kami dari Universitas Jember Jawa Timur, dan dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih diberi kesempatan untuk hadir pada rapat Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR ini yang mana menurut kami ini adalah merupakan suatu kebahagiaan dan satu penghargaan di mana Universitas Jember yang ada di ujung timur di Jawa Timur ini, bisa akan menyampaikan pokok-pokok pikiran atau masukkan terkait dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 periode yang kedua.

Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati. Di dalam usulan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini, kami membagi dari Universitas Jember ini membagi menjadi tiga pokok, yaitu:

1. Dasar pemikiran,
2. Usulan Substansi yang perlu diubah,
3. Implementasi usulan substansi yang diubah dalam Batang Tubuh.

Yang pertama, mengenai dasar pemikiran yaitu mengenai sistem perubahan Undang-Undang Dasar. Di dalam hal ini tim dari Universitas Jember, sistem yang diusulkan adalah sistem perubahan Undang-Undang Dasar seperti yang dianut oleh Amerika Serikat yaitu dengan melampirkan perubahan-perubahan tanpa mengubah naskah yang asli supaya nilai historisnya tetap terpelihara dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia dan diketahui oleh generasi penerus bangsa.

Selanjutnya bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mengubah Undang-Undang Dasar 1945 hendaknya berupa Ketetapan MPR yaitu dengan dasar nomor Ketetapan MPR sesuai dengan Pasal 90 Tap MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI.

Memasuki yang kedua, usulan substansi yang perlu diubah:

1. Bab I Bentuk dan Kedaulatan. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Berdasarkan alasan historis bahwa kita telah menjalani bentuk negara federal tetapi kenyataannya masyarakat menghendaki negara kesatuan sehingga akibatnya bentuk negara federal tidak berumur panjang. Satu contoh RIS hanya berumur delapan bulan, maksud saya. Oleh karena itu kita tetap mempertahankan negara kesatuan seperti komitmen yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi.
2. Kemudian yang kedua, yaitu Bab II mengenai MPR. Secara substansial komposisi keanggotaan MPR diusulkan untuk diubah karena pengertian golongan sudah terwakili dalam partai politik.
3. Kemudian yang ketiga, Bab IV, yaitu mengenai Dewan Pertimbangan Agung. Diusulkan peningkatan kinerja Dewan Pertimbangan Agung.

4. Yang Keempat Bab VII Dewan Perwakilan Rakyat. Diusulkan setiap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang sebelum ditolak Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat dicabut, tujuannya agar pemerintah tidak gampang mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
5. Bab IX Kekuasaan Kehakiman. Diusulkan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dari pengaruh pemerintah.
6. Bab XIII Pendidikan. Diusulkan ada perubahan kata "pengajaran" menjadi "pendidikan", karena kata pendidikan sudah mencakup pengajaran. Masyarakat dan pemerintah memajukan kebudayaan nasional.
7. Bab XIV Kesejahteraan Sosial. Diusulkan perusahaan kekayaan alam harus berwawasan lingkungan. Diusulkan fakir miskin, anak-anak terlantar, orang-orang jompo dan orang-orang sakit jiwa menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah.
8. Bab XV Bendera dan Bahasa. Diusulkan Bab XV menjadi Bab tentang Atribut Negara yang berisi bendera, lagu kebangsaan, bahasa, dan lambang negara.
9. Bab XVI Perubahan Undang-Undang Dasar. Diusulkan mempergunakan Bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baku.

Yang ketiga, implementasi usulan substansi yang diubah dalam Batang Tubuh, materi Undang-Undang Dasar 1945, kemudian materi perubahan. Jadi di sebelah kami membuat satu skema, di sini sebelah kiri materi Undang-Undang Dasar yang ada yang sebelah kanan adalah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 Ayat (2), di sana tertera kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Perubahannya, usulan perubahan Pasal 1 Ayat (2): "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh MPR", jadi sepenuhnya dihapus.

Pasal 2 Ayat (1): "MPR terdiri atas anggota-anggota MPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang"

Perubahannya Pasal 2 Ayat (1): "MPR terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang." Jadi kata-kata golongan di sini dihapuskan.

Pasal 16 Ayat (1): "Susunan DPA ditetapkan dengan undang-undang."

Pasal 16 Ayat (2): "Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah."

Perubahannya itu hanya menambah lagi satu ayat. Jadi kalau yang pertama ada dua ayat, untuk perubahannya kita menambah satu ayat lagi adalah Pasal 16 Ayat (3) yang isinya : "Setiap usul DPA kepada Pemerintah disampaikan pula kepada DPR."

Ini tujuannya adalah DPR sebagai lembaga atau mempunyai fungsi kontrol jadi bisa mengingatkan apabila di dalam hal ini ada usulan-usulan yang tidak cepat dilaksanakan atau disampaikan.

Pasal 22 Ayat (1), "Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang."

Pasal 22 Ayat (2), "Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut."

Kemudian Pasal 22 Ayat (3), "jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah harus dicabut."

Mengenai perubahannya untuk ayat (1), (2), dan (3) itu adalah tetap. Jadi kami menambah satu ayat lagi Pasal 22 Ayat (4), "Presiden tidak dapat mencabut Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang yang belum ditolak oleh DPR dalam

persidangan berikutnya." Ini kami diilhami berdasarkan pengalaman pernah perpu itu dilahirkan atau dibentuk sebelum mendapat persetujuan DPR. Dicabut dulu, jadi diganti dengan perpu yang baru. Inilah barangkali kami menilai bahwa pemerintah jangan sampai misalnya terlalu gegabah dalam membuat perpu dalam hal ini.

Pasal 24 Ayat (1): "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang."

Pasal 24 Ayat (2): "Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang."

Kemudian mengenai perubahannya usulan perubahan Pasal 24 Ayat (1), Ayat (2) tetap ditambah lagi ayat (3), Pasal 24 Ayat (3): "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dari pengaruh pemerintah."

Kemudian Pasal 31 Ayat (1): "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran."

Pasal 31 Ayat (2): "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang." Di dalam hal ini perubahannya yaitu kata-kata "pengajaran" diganti dengan kata-kata "pendidikan", baik itu Pasal 31 Ayat (1) maupun Pasal 31 Ayat (2).

Pasal 33 Ayat (3): "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Perubahannya adalah usulan perubahan Pasal 33 Ayat (3): "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan."

Pasal 35: "Bendera Indonesia ialah Sang Merah Putih", usul perubahan untuk Pasal 35:

- a. Bendera Indonesia ialah Sang Merah Putih
- b. Lambang Negara Indonesia ialah Garuda Pancasila

Pasal 36: "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia." Usul perubahannya Pasal 36:

- a. Bahasa negara ialah Bahasa Indonesia
- b. Lagu kebangsaan Indonesia ialah Indonesia Raya

Pasal 37 Ayat (1): "Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir."

Pasal 37 Ayat (2): "Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir."

Perubahannya, Pasal 37 Ayat (1): "Untuk mengubah Undang-Undang Dasar, sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir." Jadi kata-kata "daripada" di sini dihapuskan.

Kemudian Pasal 37 Ayat (2): "Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota yang hadir." Di sini juga kata-kata "daripada" dihapuskan.

Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, perlu kami beritahukan bahwa di dalam hal-hal apa yang telah kami sampaikan tadi kepada Bapak dan Ibu sekalian, kami di sini punya satu tim mohon untuk diberi kesempatan mungkin akan menambah atau memberikan masukan sesuai dengan konsep yang sudah kami sampaikan tadi dari tim yang saya pimpin, yang mendampingi kami pada pagi ini.

Sehingga di dalam hal ini mungkin dari tim kami tidak menambah, jadi nanti siap kami bersama tim untuk memberikan klarifikasi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan

yang diajukan oleh Bapak dan Ibu Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR pada pagi ini. Itulah Bapak dan Ibu sekalian dan Bapak Pimpinan Rapat Panitia *Ad Hoc*.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

3. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Samsi.

Kita sudah punya saya rasa bahan dari Universitas Jember, dan juga sudah secara lisan disampaikan. Sekarang tiba kesempatan bagi kita untuk mendalami lebih usul-usul ini, dan sekaligus juga barangkali meminta pandangan dari Universitas Jember, kalau sekiranya ada hal-hal yang sedang ada di dalam pikiran Bapak-Bapak ingin *di-toetsen...*, 'diuji' pada bukan menguji tapi dibandingkan dengan pemikiran yang ada di rekan-rekan dari Universitas Jember. Kami buka kesempatan dan kami akan catat. Pak Hendi, Pak Hardi, Pak Patrialis, Pak Antonius, Pak Pata, Pak Asnawi, Pak Harjono, Ibu Rosnaniar cukup dulu ya. Kami persilakan Pak Hendi.

4. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Terima kasih kepada Bapak-Bapak dari Universitas Jember yang telah menyampaikan konsep-konsepnya dan saya kira sudah baik ini Pak. Barangkali ini untuk tambahan saja, dan klarifikasi hanya mohon Pak, ini, karena saya mungkin habis bertanya meninggalkan tempat karena ada acara di DPP yang harus tidak bisa diwakilkan itu, mohon maaf Pak.

5. Ketua Rapat : Jakob Tobing

DPP di sana, di Mabes? Ini paradigma baru.

6. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Sudah bagus hanya beberapa klarifikasi saja Pak. Ini pada halaman pertama poin dua di sana mengenai MPR yang pertama adalah secara substansial komposisi diubah sehingga Utusan Golongan itu kan sudah terwakili dalam partai politik Pak ya argumentasinya.

Sebetulnya Utusan Daerah juga sudah ikut pemilu itu Pak, jadi sebetulnya dia sudah ikut di dalam partai politik, karena orang-orang yang jadi dan dipilih atau yang memilih utusan daerah itu juga sudah ikut di dalam partai politik. Jadi ada suatu untuk Utusan Golongan seolah-olah sudah terwakili. Utusan Daerah juga sebetulnya juga sudah terwakili di dalam partai politik. Yang kesatu.

Yang kedua, itu bagaimana dengan TNI kira-kira konsep Pak ya sehingga apakah TNI di situ ikut memilih dan dipilih dengan segala konsekuensinya? Atau tidak boleh ikut memilih dan dipilih berarti dia ada diskriminasi dalam hak sebagai warga negara dan hak asasi manusia atau bagaimana ini barangkali konsep Bapak bisa ini barangkali. Nanti ini kan ada catatan notulennya Pak jadi nanti jawabannya itu bisa masuk kami bisa lihat.

Kemudian yang berikutnya Pak halaman... saya kira mengenai kegentingan memaksa itu sebetulnya yang perlu adalah kesamaan visi. Perpu kegentingan memaksa itu apa, ini karena tidak sama visinya Pak. Jadi kalau kegentingan memaksa itu sudah dijelaskan bahwa di negeri ini saya kira itu yang harus dipenuhi. Jadi perpu itu tidak setiap saat, enggak genting juga bikin. Nah, itu seharusnya enggak bolehkan Pak ya.

Terus mengenai ini Pak, yang halaman dua nomor delapan itu bagaimana dengan

nama Pancasila, di sini kan belum ada Pak, ya barangkali *kan* Pancasila sendiri ada, butir-butirnya ada, pasal-pasal apa poin-poin dipembukaan tetapi namanyakan belum ada Pak, apakah perlu masuk atau tidak menurut Bapak, bagaimana?

Kemudian ini Pak yang halaman tiga Pasal 1 Ayat (2), kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh MPR. Presiden itu melakukan kedaulatan tidak, DPR melakukan kedaulatan tidak, Mahkamah Agung melakukan kedaulatan tidak, ini pertanyaannya. Jadi apakah hanya MPR saja yang melakukan kedaulatan.

Kemudian TNI misalnya, kami di atas Pak itu apakah menegakkan kedaulatan, kalau ada pesawat lain masuk, kita suruh pergi Pak, itu kedaulatan juga. Ini bagaimana implementasinya rumusan di dalam Undang-Undang Dasar ini kira-kira bagaimana sehingga menampung semua itu Pak.

Kemudian saya kira kekuasaan kehakiman Pak. Jadi di sini ada sistematikanya memang ada dua, ada sistematika kekuasaan. Kekuasaan pemerintahan, kekuasaan kehakiman. Ada sistematika lembaga tinggi negara, ada DPA, ada DPR. Jadi apakah ini tidak kita satukan saja, kita pilih mana misalnya apakah memunculkan Lembaga Tinggi Negara, jadi di sini muncul Mahkamah Agung sebagai Lembaga Tinggi Negara dia juga punya kekuasaan Kehakiman. Jadi kekuasaan Kehakiman dia merdeka tetapi sebagai Lembaga Tinggi Negara dia bertanggung jawab kepada Lembaga di atasnya, lembaga tertinggi, jadi ada dua.

BPK juga waktu dia melaksanakan tugasnya enggak boleh dicampur tangani pemerintah, BPK. Demikian juga Mahkamah Agung, jadi waktu dia sidang tidak boleh ada yang mencampuri, tetapi sebagai Lembaga Tinggi Negara barangkali perlu ada pertanggungjawaban. Ini pandangan barangkali ada masukan dari Bapak.

Terakhir Pak, ini mengenai Pasal 37 Ayat (1) Pak. Di sini kan kita dua, dua tingkat kuorum dan persetujuan $2/3$. $2/3 = 4/9$ Pak. Di negara lain tuh biasanya langsung saja persetujuan setengah lebih. Kita kurang dari setengah Pak, $2/3$, $2/3 = 4/9$ lah kalau negara lain *tuh* langsung persetujuan lebih dari separuh lah apakah kita tidak perlu kita tingkatan itu. Jadi ini klarifikasi saja jadi.

Saya kira demikian, terima kasih pimpinan.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

7. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Hendi, berikutnya kami persilakan Pak Hardi.

8. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Untuk pertama-tama kami menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Universitas Jember yang telah menyampaikan pikiran-pikirannya yang walaupun kelihatan sederhana tetapi kita percaya ini merupakan kajian yang dari satu lembaga yang sesuai dengan mekanisme yang dilakukan menurut disiplin yang ada di Universitas Jember. Sehingga ini merupakan satu hasil yang mencerminkan sebagian besar keinginan rakyat yang perlu diperhatikan oleh Majelis melalui Badan Pekerja khususnya PAH I ini.

Oleh karena itu, barangkali ada beberapa hal yang perlu klarifikasi untuk pendalaman. Menyangkut MPR Pak, ada yang berpendapat bahwa masalah MPR termasuk bagaimana MPR menyelenggarakan kedaulatan rakyat itu dan termasuk kewenangan-kewenangannya, itu lebih baik banyak diatur dalam Undang-Undang Dasar, daripada diserahkan kepada undang-undang.

Kalau tinggal mengenai susunan keanggotaannya itu barangkali boleh dengan

undang-undang. Tapi menyangkut masalah tugas wewenang MPR itu sebaiknya diuraikan lebih banyak di dalam Undang-Undang Dasar, karena dia Lembaga Tertinggi Negara yang membuat Undang-Undang Dasar. Lalu kemudian yang berkaitan dengan keanggotaan Majelis.

Ini kalau kita ukur, dari mana membuat kriteria *recruitment* keanggotaan MPR itu, sesungguhnya seluruh rakyat Indonesia yang sudah punya hak pilih *kan* menggunakan hak pilih, memilih dan dipilih. Kecuali ABRI atau ABRI yang tidak menggunakan hak pilih, dia punya hak pilih tapi dia tidak gunakan.

Kalau dilihat dari seluruhnya punya hak pilih, berarti memang semua rakyat itu namanya golongan, atau apa saja, ya sudah terlibat di dalam pemilu itu sendiri yang menghasilkan DPR. Apakah semata-mata dari sana kriteria kita untuk rekrutmen keanggotaan MPR, terutama di luar DPR. Sehingga ada pemikiran berkembang bahwa yang penting bahwa dia tidak secara eksklusif menjadi partisan begitu.

Kalau sekedar pemilih ya, tentu semua orang memberikan pilihan kepada partai-partai yang ikut dalam pemilu. Tetapi *kan* tidak semuanya menjadi anggota dari partai-partai itu, sehingga kalau itu yang menjadi bahan pertimbangan, mencantumkan golongan dan utusan daerah lalu tidak menjadi masalah. Tapi barangkali yang penting di sini, bagaimana apakah namanya golongan atau utusan daerah itu juga dipilih oleh rakyat? Jadi dipilih pada waktu bersamaan dengan pemilihan DPR. Ini pemikiran yang berkembang yang barangkali kita ingin mengetahui bagaimana pandangan dari Universitas Jember.

Yang kedua DPA. DPA ini Universitas Jember melihatnya bahwa menambah Ayat (3) dengan maksud supaya DPR mengawasi apakah pemerintah memperhatikan usulan dari DPA atau tidak, tapi barangkali yang lebih penting mungkin sampai sejauh mana efektifitas daripada pertimbangan DPA itu dilakukan oleh Presiden. Di sini kami melihat bahwa Universitas Jember belum memberikan pendapat, apakah sampai sejauh mana kualitas keterpengaruhan atau kewajiban Presiden untuk melaksanakan pertimbangan-pertimbangan DPA itu. Apakah pertimbangan DPA itu sekedar dijawab kepada Presiden, lalu Presiden ya boleh baca, ya boleh juga tidak baca, ya boleh baca dibawa lalu disimpan di arsip. Sampai sejauh mana pemikiran pertimbangan-pertimbangan DPA itu untuk dilaksanakan diimplementasikan oleh Presiden dalam kebijakannya, itu yang kedua.

Yang ketiga, yang menyangkut perpu. Mungkin Universitas Jember mengikuti perkembangan terakhir di DPR/Dewan, ketika sebuah perpu karena sudah dapat dipastikan DPR akan menolaknya lalu untuk mempercepat proses sebaiknya dicabut saja lalu diganti dengan RUU yang baru. Kejadian waktu yang lalu itu mungkin kasus itu yang lalu menjadi dasar perpu itu jangan dicabut dulu sebelum dicabut oleh DPR dalam sidang berikutnya itu.

Tapi yang lebih penting barangkali sebagaimana tadi dari Fraksi TNI tadi mengemukakan, justru apakah perlu kita memberikan pembatasan, masalah-masalah apa saja yang boleh di perpu sehingga lalu pemerintah tidak begitu sederhana mengeluarkan perpu. Sebab bisa untuk kepentingan pemerintah untuk lepas dari pada kontrol DPR, ya memang membuat perpu itu, ya memang perpu itu dilaksanakan dalam tempo sebulan saja sudah selesai. Jadi kebutuhannya untuk satu bulan saja, makanya dia buat perpu.

Jadi lalu ada celah daripada pemerintah untuk menggunakan perpu walaupun dia yakin akan dicabut oleh DPR pada sidang berikutnya, tapi yang penting sebulan itu memang kebutuhannya hanya sebulan itu. Sehingga barangkali lebih penting lagi

bagaimana membatasi masalah-masalah yang boleh dikeluarkan perpu.

Selanjutnya masalah pendidikan karena menyangkut penafsiran istilah, kita memberikan bahasan nanti bersama ahli bahasa, pengertian tentang pendidikan dan pengajaran itu. Tapi memang umum mengatakan pengajaran itu ya guru mengajar di sekolah, tapi pendidikan itu termasuk di dalam ketauladanan bahkan pendidikan itu dari kecil, dari kandungan sampai ke liang lahat kata Kyai Yusuf begitu. *Minalmahdi ilallahdi* begitu. Itu pendidikan ini pendidikan seumur hidup bukan pengajaran seumur hidup.

Lalu mengenai istilah atribut negara itu memang kami khawatir menggunakan atribut itu Pak, jangan-jangan atribut drumband tadi ada ala atribut partai politik atau lalu atribut itu lalu ke baju seragam ke apa, ke *insight* atau apa *gitu*. Kami sependapat bahwa perlu simbol-simbol yang menunjukkan identitas negara kita ini perlu dicanangkan atau dicantumkan di dalam "batang tubuh" ini sebab batang tubuh ini juga sekarang menjadi masalah ini.

Batang yang ada di tubuh atau tubuh itu sendiri batang atau *gimana* ya. Jadi saya kira sementara sebagai apresiasi kepada teman-teman dari Jember ini kami cukupkan sekian, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

9. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, berikutnya kami persilakan Pak Patrialis.

10. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Bapak-Bapak yang dari Universitas Jember.

Pada prinsipnya kami melihat bahwa Universitas Jember setuju dilakukan amendemen itu. Ada beberapa hal yang kami ingin klarifikasi bahkan juga barangkali masukan-masukan Pak, karena memang banyak hal kita ingin tinjau terhadap amendemen ini.

Jadi Bapak-Bapak enggak usah merasa khawatir kalau ingin mengungkapkan satu hal-hal baru, karena ini dijamin kerahasiaannya, keamanan kita dijamin Pak.

Yang pertama tentang bentuk dan kedaulatan negara, di sini dari Jember tetap mempertahankan bahwa negara Indonesia dalam bentuk negara kesatuan. Tapi belakangan ini ada berkembang beberapa pikiran seperti kemarin dari UKI itu membuka kemungkinan ke depan ini sistem pemerintahan kita bersifat parlementer itu dari UKI ada. Bahkan juga bentuk negara federasi yang juga sudah merupakan bagian daripada wacana publik inikan juga sudah menjadi bahan juga bagi pembicaraan-pembicaraan masyarakat sekarang.

Kami ingin mengetahui dari Universitas Jember kira-kira bagaimana? Sebab kalau kita lihat dari otonomi daerah yang ada sekarang justru kalau menurut Profesor Ichlasul Amal sesungguhnya negara itu sudah berbentuk federasi tetapi tidak diberikan stempel federasi. Nah, kami ingin pikiran dari Universitas Jember sebagai syaraf pemikir, kelompok-kelompok intelektual berkumpul di sana.

Yang kedua, adalah berkaitan dengan masalah MPR. Di sini di dalam materi perubahan, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh MPR, "sepenuhnya" dibuang, kalimat "sepenuhnya". Nah, kalau demikian kalau kalimat "sepenuhnya" dibuang, berarti ada kedaulatan itu yang tidak dilaksanakan oleh MPR. Sehubungan dengan itu barangkali, ini saya coba kaitkan sekalian dengan pemilihan Presiden. Kalau

sekarang kita mengetahui betul bahwa Presiden itu dipilih oleh MPR. Nah, ke depan ini bagaimana tugas-tugas MPR, apakah masih diperlukan enggak, MPR ini memilih Presiden? Atau Presiden itu dipilih secara langsung oleh rakyat, begitu juga dengan Wakil Presiden. Karena ini kalimat sepenuhnya sudah dipenggal ini kelihatannya, kami ingin penjelasan itu.

Kemudian tentang masalah MPR tadi dikatakan terdiri dari anggota DPR ditambah dengan Utusan Daerah. Kami ingin mengetahui mekanisme ke depan bagaimana Pak, Utusan Daerah ini? Apakah memang masih dipilih oleh DPRD setempat, atau memang juga langsung dipilih melalui pemilihan umum.

Kemudian mengenai DPA, di mana Universitas Jember tetap merekomendir bahwa DPA ini tetap ada cuma kinerjanya ditingkatkan. Kami ingin juga mendapatkan gambaran ke depan, bagaimana mekanisme pemilihan anggota DPA ini? Apakah juga harus dipilih atau memang sudah seperti konvensional selama ini. Orang-orang tertentu yang dianggap mewakili tokoh-tokoh masyarakat yang non partisan. Kemudian kualifikasinya apa? Karena ini gonjang-ganjing terhadap DPA ini sekarang *kan* luar biasa, ada yang minta dibubarkan, ada yang minta dipertahankan. Ini dari... apa namanya, dari Jember bagaimana kira-kira?

Kemudian mengenai Kekuasaan Kehakiman. Tetap dipertahankan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Nah, sekarang penafsiran terhadap lain-lain badan kehakiman ini sudah sangat luas sekarang Pak. Bahkan juga orang menafsirkan ini adalah hubungannya dengan juga lembaga peradilan, di situ juga dimaksudkan ada Kejaksaan, ada kepolisian dan lain sebagainya. Ini penafsiran belakangan ini. Bahkan arbitrase pun juga kita mengakui sebagai suatu badan peradilan tersendiri di negara kita.

Nah, kami ingin tahu maksudnya dari..., mungkin terjemahan lebih lanjut dari lain-lain kehakiman ini bagaimana ke depan? Apakah khusus hanya Mahkamah Agung dengan jajaran peradilan saja? Nah, kalau demikian bagaimana dengan judul bab ini? Apa harus kita rubah Kekuasaan Kehakiman atau Mahkamah Agung atau apa?

Kemudian di sini dalam Pasal 24 Ayat (3) dinyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka dari pengaruh pemerintah titik. Nah, ini bagaimana dengan lembaga-lembaga lain? Apakah lembaga legislatif bisa mempengaruhi? Atau memang perlu kita tegaskan, lembaga-lembaga apa saja?

Terakhir, mengenai Mahkamah Agung ini, kami belum dapat gambaran di sini apakah ke depan perlu kita atur tentang hak uji, Mahkamah Agung ini. Hak uji materilnya itu sampai di mana, apakah setinggi, sampai dengan undang-undang atau semua semua peraturan di bawah undang-undang. Tentu dengan *reasoning*. Saya kira begitu dulu, sebetulnya masih banyak cuma nanti makin berkembang.

Terima kasih.

11. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, jadi ada *coffee instants*, ada juga *sensorship instants*, *self sensorship*, terima kasih. Keempat, kami persilakan Pak Anthonius Rahail.

12. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Terima kasih Bapak-Bapak dari Universitas Jember yang sudah datang ke sini untuk memberi kontribusi dalam rangka amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Kami satu saja, yang ingin kami sampaikan, berkenaan dengan kedaulatan ada di

tangan rakyat dan dilakukan oleh MPR, Pasal 1. Nah, salah satu tugas MPR itu adalah memilih Presiden, yang selama ini berjalan. Artinya pemilihan Presiden tidak secara langsung.

Sementara pendapat yang berkembang di masyarakat saat ini dan juga pendapat yang berkembang di forum ini, yaitu bahwa pemilihan Presiden, tetap seperti yang kita alami selama ini, dan yang kedua adalah pemilihan Presiden itu secara langsung dalam pemilu oleh rakyat.

Nah, oleh karena itu, kami ingin mendapatkan pendapat dari Universitas Jember, berkenaan dengan pendapat adanya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Tentu kalau pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu langsung, maka salah satu tugas MPR, ini sudah berkurang, dan oleh karena itu, kami harap *kan* adanya penjelasan dari tim yang hadir, ataupun pendapat dari Universitas Jember mengenai adanya dua pendapat yang berkembang tadi.

Terima kasih Pak.

13. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Rahail, berikutnya kami persilakan Pak Patah.

14. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Nama saya Pataniari Pak, bukan Patah, buat teman-teman yang lain juga. Itu bersama Pak.

Kami ada berapa hal Pak, ingin saling asah dengan teman-teman Jember Pak. Karena kebetulan teman Jember ini dalam pengertian akademisi tidak terlampau banyak terlibat langsung dalam berbagai konflik interest politik. Saya berharap bisa lebih jernih melihat permasalahan ini ke depan. Artinya dalam pengertian permasalahan-permasalahan tantangan bangsa 25 tahun-50 tahun ke depan Pak.

Dalam kerangka ini, kami ingin mendapatkan beberapa masukan dari Bapak, kalau kami tidak salah, dalam Pembukaan dikatakan "berkat rahmat Allah yang Maha..." begitu kira-kira, "...dan didorong keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas..." dan sebagainya itu.

Nah, maksud kami pada saat Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan, memang suasana kebatinan seluruh *the founding fathers* memang kebangsaan, Pak. Karena pergolakan penjajahan dari 1908-1928 sepenuhnya *gitu* Pak. Sehingga semua tafsir itulah tafsir bangsa. Nah, hal ini sekarang *kan* meluntur Pak, meluntur oleh karena berbagai tindakan ketidakadilan, kesenjangan, sehingga umumnya secara sosiologis masyarakat itu kalau merasa tertekan, termarginalkan, mereka lari kepada kepompongnya, (subyektivitas primer). Merasa seolah-olah dia akan terlindung dengan pengertian otonomi, dengan pengertian suku, dengan pengertian kelompok. Padahal dalam pertarungan global, itu sebenarnya mereka akan terpukul habis.

Untuk ini kami ingin menanyakan menurut Bapak apakah masih perlu masalah kebangsaan ini dimasukkan di sini? Karena masalah simbol tadi yang ada hanya bahasa kebangsaan, bendera kebangsaan. Tapi konsep bangsa itu menurut Bapak masih perlu atau tidak? Karena realita kedepannya, ini memang kemungkinan bangsa ini bubar itu besar sekali, Pak.

Kalau kami ingat teman-teman yang berangkat ke Irian misalnya, di Papua mereka mengatakan dari semula Papua beda dengan Indonesia, dan landas *continent-*

nya mereka tidak masuk (mediteranian). Dari rambut, dari segala macam tidak ada hubungannya dengan Indonesia. Sehingga pengertian mereka, bangsa itu harus satu suku yang sama, dia *tribe state* begitu Pak. Nah, hal ini kami pikir kalau memang kita bicara kepentingan bangsa perlu apa tidak menurut Bapak ini dimasukkan, karena suasana kebangsaan sekarang beda dengan tahun 1945. Itu satu hal.

Yang kedua, mengenai masalah peran dan fungsi lembaga-lembaga negara. Sebetulnya di Undang-Undang Dasar tidak pernah disebutkan MPR lembaga tertinggi Pak, tidak ada kata-kata itu. Tapi dibuat tafsir seolah-olah dia merupakan lembaga tertinggi. Nah, sekarang dalam pengertian bahwa tertinggi adalah kedaulatan rakyat, menggunakan asumsi kedaulatan disalurkan melalui pemilihan umum.

Apakah Bapak sependapat bahwa kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum itulah yang didistribusikan kepada lembaga-lembaga negara begitu, *gitu lho*. Nah, kalau seperti itu sebetulnya, apakah Bapak setuju tetap ada kayak piramida MPR tertinggi, ada lembaga-lembaga dibawahnya? Ataukah sebagai sistem, sebetulnya penguraian fungsi tugas masing-masing lembaga sudah akan terjadi *checks and balances*, sehingga ada suatu sistem yang *built in control* dalam sistem tersebut.

Dalam kerangka ini, kami ingin menanyakan juga, menurut Bapak apa sebetulnya jadinya fungsi dan wewenang MPR itu sendiri Pak? Apakah tiga tugas yang sekarang itu, masih bisa menjawab permasalahan ke depan, seandainya lembaga-lembaga ini, nanti tidak ada sistem piramida atau sistem kerucut, tapi semua itu sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Karena menurut para pakar informasi juga, memang dalam masa depan nanti, namanya *information based society*, di mana semua serba terbuka, semua bentuk menjadi horizontal. Sehingga organisasi itu akan menjadi seperti organisasi orkes simponi, akan menjadi suatu rumah sakit adalah gabungan-gabungan administrasi, tidak ada lagi kesendirian. Ini realita yang akan kita hadapi masa depan begitu. Ini, hal-hal ini kami pikir kami mendapatkan beberapa masukan/kajian dari Bapak dan Ibu sekalian.

Terakhir tentunya, masih menambah, tadi yang disarankan oleh Pak Hendi, dengan fungsi MPR seperti ini, bagaimana Bapak melihat keanggotaan MPR tersebut nantinya? Artinya sebetulnya yang warga negara ini *kan* bukan daerah Pak? Di mana-mana negara ini, warga negara nya orang sebenarnya. Jadi sebenarnya orang Indonesia, orang per orang lah warga negara. Bukan Kalimantan, bukan Irian sebetulnya. Tapi di sisi lain karena kita bukan *continental*, kepulauan, ada masalah faktor-faktor kewilayahan.

Sehingga ada perkembangan pemikiran sekarang ini supaya ada Dewan Daerah, tapi sebetulnya yang diwakili itu aspirasi apa Pak? Apakah masalah demokrasi ekonominya atau sebetulnya masalah administratifnya? Sehingga kami ingin mengembalikan kepada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, pengertian dekonsentrasi dan desentralisasi sebenarnya itu *kan* terkait dengan masalah demokrasi ekonomi.

Di sisi lain sekarang berkembang pemikiran, bahwa otonomi itu adalah demokrasi administratif, memindahkan pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah tingkat II atau daerah tingkat I. Sehingga sekarang terjadilah perebutan antara daerah tingkat I dan daerah tingkat II yang mengatakan mesti daerah tingkat I. Di sisi lain, kita berasumsi otonomi itu maksudnya supaya langsung kepentingan rakyat itu bisa diaktualisasikan, itu sebetulnya, sebagai pemilik negara ini. Nah, hal ini kami ingin dapat masukan dari Bapak dan Ibu sekalian.

Sekian, terima kasih.

15. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Pataniari, berikutnya kami persilakan Pak Asnawi.

16. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Nama saya Asnawi Latief, nomor A-1 daerah berasal dari daerah pemilihan Jawa Timur, Pasuruan. Asal saya dari Kraksaan, tidak jauh dari Jember. Jadi daerah santet juga.

Pertama, mengenai keputusan amendemen ini, saya sepakat mengambil cara Amerika sebagai bandingan kita, bukan kita mengekor Amerika. Masalahnya ketika Sidang Umum yang lalu, kita agak bingung juga putusan amendemen ini. Akhirnya dicapai kata sepakat, tidak menggunakan ketetapan, tidak menggunakan keputusan, dan tidak menggunakan putusan.

Tiga hal itu rancu kalau ketetapan itu di bawah Undang-Undang Dasar sesuai dengan tata urutan, dan itu mengikat keluar maupun ke dalam. Keputusan itu hanya mengikat MPR, putusan itu biasanya dilakukan putusan pengadilan. Oleh karena itu, sesuai dengan buku biru atau buku apa itu..., ungu kali, itu kita tidak menggunakan ketetapan, walaupun masih harus disempurnakan bentuknya.

Di situ Perubahan Pertama. Perubahan ini sebagai ganti amendemen kalau di Amerika, jadi nanti akan ada putusan, apa itu, perubahan kedua dan selanjutnya. Kemudian di sini memang rancu, masih di sini, ditetapkan di Jakarta. Jadi ini ketetapan juga. Ditandatangani oleh para Pimpinan itu, yang sebanyak delapan orang ini.

Oleh karena itu, barangkali sekedar klarifikasi bahwa apa yang diusulkan tadi supaya dalam bentuk ketetapan, berdasarkan Tata Tertib MPR, itu kami sudah ambil kesepakatan itu. Tetapi juga terserah Bapak *gimana* argumentasinya nanti. Barangkali ada cara lain yang bisa disampaikan pada kami.

Yang kedua, mengenai penggunaan bahasa. Saya ini paling alergi terhadap bahasa dan istilah yang salah kaprah termasuk batang tubuh tadi itu. Itu salah kaprah. Demikian pula bahasa. Orde Baru biasanya menteri-menterinya itu selalu "daripada", kalau kita mengikuti pidato Pak Harto, itu berlembar-lembar kalau ditulis "daripada" itu tidak efisien. Oleh karena itu, saya sepakat bahwa di dalam penulisan Undang-Undang Dasar ini hendak menggunakan kaidah Bahasa Indonesia yang baku, baik dan benar itu. Baik dalam tulisan maupun dalam ucapan.

Yang ketiga, masalah DPA. Saya tidak mendengar alasan kenapa DPA ini diberdayakan, artinya tetap dipertahankan. Fraksi kami berulang kali menganggap bahwa DPA ini di samping rancu tugasnya, kalau kita lihat mengadopsi di negara-negara di Eropa, di Perancis maupun di Belanda, sekarang itu kendatipun masih ada *Raad van Staat* maupun *Le Consiel d'Etat* di Perancis, sebagai dewan penasihat. Tetapi dewan ini atau lembaga ini diberi kekuasaan mengadili pengadilan tata usaha di tingkat banding, baik di Perancis maupun di Belanda. Dua lembaga ini sejarahnya *kan* memang tumbuh di dalam masa kerajaan-kerajaan di Eropa pada jaman Louis XIV misalnya itu. Menurut kami, itu sudah tidak patut lagi dipakai DPA itu, bukan saja karena sejarahnya, tetapi juga tugasnya sudah rancu.

Pertimbangan, sekarang itu banyak dalam perubahan yang sembilan pasal ini, DPR itu tidak hanya kontrol juga memberikan pertimbangan pada Presiden. Jadi itu sudah tidak lagi semata-mata pertimbangan itu dilakukan oleh DPA.

Dari sisi kerancuan lagi, karena kita menggunakan lembaga tertinggi dan tinggi

yang sebetulnya tidak ada dalam kerangka Undang-Undang Dasar seperti yang dikemukakan oleh Pak Pata tadi. Itu saya sependapat agar DPA ini dihapus saja lah dalam ketatanegaraan kita. Tetapi kalau itu ada alasan lain, mohon dikemukakan oleh kawan-kawan dari Universitas Jember, kenapa mesti lembaga ini yang fungsinya karena sudah lembaga tinggi? Fasilitasnya minta sama dengan DPR juga, jumlahnya harus 45, karena 45, Agustus, dan diusulkan oleh Presiden, dan biasanya itu unsur-unsur KKN, sulit dihindari itu.

Terima kasih.

17. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Asnawi, berikut Pak Harjono.

18. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera buat kita semua.

Saya menyambut gembira kehadiran teman-teman dari Jember ini, dengan beberapa masukan yang patut kita pertimbangkan di dalam persiapan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Dari perkiraan semula, memang ada beberapa hal yang juga menjadi pertanyaan saya, tapi saya tidak akan mengulangi lagi. Saya hanya menekankan ada satu persoalan, pada saat teman-teman di Jember merumuskan ketentuan mengenai MPR, itu satu kata yang sudah tidak dicantumkan lagi di dalam konsep perubahannya adalah kata-kata "dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR". Jadi itu sudah hilang dari naskah asli, kemudian menjadi naskah yang diusulkan. Pertanyaan saya, apakah menghilangkan beberapa kata ini mempunyai makna yang lebih operasional? Kalau itu mempunyai makna operasional, kira-kira di mana operasionalisasi dari menghilangkan kata "sepenuhnya". Saya belum melihat dengan adanya perubahan itu, berpengaruh terhadap usulan-usulan berikutnya. Ini yang saya mohon barangkali bisa ada suatu klarifikasi.

Pasal 37, ini saya dua saja, Pasal 37 ini juga diubah. Pengubahannya tidak banyak, tapi saya tidak mempermasalahkan perubahan kata per kata itu. Tapi ini berkaitan dengan nilai praktis dari Pasal 37 itu, kalau kita aplikasikan dengan keadaan yang sekarang. Sekarang kita punya anggota MPR itu 700. Lima ratus dari DPR, 200 dari tambahan non DPR. Kalau syarat Pasal 37 persyaratan kuorum itu kita penuhi, maka untuk mengubah Undang-Undang Dasar, itu diperlukan 2/3 dari 700 itu, hanya sekitar 467. Kuorum hadir. Dari 467 itu, kuorum perubahan Undang-Undang Dasar, 2/3 itu hanya perlu 312. Jadi separuh sangat-sangat kurang dari 700. Kalau kita kembalikan pada aplikasinya lagi, dengan kuorum 467, *in theory*, DPR saja tanpa tambahan lagi, itu bisa mengubah Undang-Undang Dasar. Karena DPR-nya 500. Jadi saya pikirkan adalah, apakah angka-angka ini bisa demikian saja ditetapkan, tanpa melihat komposisi MPR itu bagaimana? Saya kira satu persoalan yang saya *sharing* pada teman-teman dari Jember.

Terima kasih.

19. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Harjono, berikutnya kami persilakan Ibu Rosnaniar.

20. Pembicara : Rosnaniar (F-PG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang terhormat Bapak Pimpinan, yang terhormat Bapak-Bapak dari Pimpinan

Universitas Jember, teman-teman dari Panitia *Ad Hoc* I.

Saya sangat bangga dan memberi kehormatan kepada Universitas Jember, yang terpilih salah satu perguruan tinggi, sebagai lembaga yang akan memberikan masukan kepada Panitia ini. Tentu Universitas Jember ini mempunyai kelebihan daripada universitas-universitas yang lainnya dan tentu pula konfirmasi yang akan diberikan ini sangat menjadi perhatian kita.

Bapak-Bapak yang terhormat, dari usul perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ataupun amendemen, di sini kami belum melihat tentang sistem pemerintahan, yang diubah..., eh, yang dijelaskan di sini adalah tentang bentuk negara karena dari aspirasi yang berkembang dan juga dari pertemuan-pertemuan kita dengan pihak-pihak lain bahwa sistem pemerintahan di Indonesia ini nampaknya sistemnya semi presidensiil. Itu yang ada kita terima dan bagaimana pendapat dari Universitas Jember ini.

Kedua, di dalam usul ini MPR dijelaskan, DPR dijelaskan, MA dan DPA, semua dijelaskan sebagai lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara. Namun kami tidak melihat, hubungan antara lembaga tinggi, dan lembaga tertinggi itu. Karena ini selalu berkembang di dalam pembahasan kita, bagaimana hubungannya, dalam rangka menuju kepada *checks and balances* ya? Itu yang kedua.

Yang ketiga juga saya menyambung dari pertanyaan dan tanggapan dari kawan-kawan tentang DPA ini Pak. Bahwa Universitas Jember masih mempertahankan DPA. Kita, waktu kita berkunjung ke daerah memang ada aspirasi yang ingin menghapuskan dan ada juga yang mempertahankan dan juga kita kompromi, kita tambah lagi dengan masukan daripada pihak-pihak yang telah kita undang. Alasannya bagaimana DPA ini? Karena Mahkamah Agung juga akan *independent*, DPR juga akan berfungsi sebagai pengawas, pengontrol, membuat undang-undang dan membuat budget. Nah, ini di mana nantinya fungsinya ini, tugas daripada DPA itu.

Memang kemarin dijelaskan dari DPA sendiri, bahwa DPA ini sudah banyak berbuat. Antara lain menasihati tentang Aceh, menasihati tentang pembukaan perdagangan dengan Israel. Apakah untuk masa ke depan ini, karena kita mengubah undang-undang ini tidak seketika seperti ini. Artinya tidak sering, kita ingin *kan* perubahan ini untuk berpuluh-puluh tahun yang akan datang.

Jadi oleh karena itu kami meminta alasan daripada Bapak-Bapak Pimpinan, tentang mempertahankan DPA ini. Karena siapa yang menjadi anggota DPA ini? Dari daerah atau dari mana? Dan juga sekarang *kan* muncul dewan-dewan, ada dewan ekonomi, dewan pertimbangan, komisi hukum banyak lagi. Alangkah banyaknya yang akan memberikan nasihat, tetapi nasihat apa yang harus diberikan. Jadi tugas-tugas kepada masing-masing lembaga itu jelas. Ini Pak, pertanyaan saya.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

21. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Ibu Rosnaniar, jadi dengan demikian rekan-rekan anggota Panitia *Ad Hoc* I telah menggunakan kesempatan yang berharga ini, untuk bertanya atau meminta keterangan lebih lanjut atau merekonfirmasi, klarifikasi berbagai, atas berbagai hal yang tadi disampaikan oleh Bapak-Bapak dari Universitas Jember.

Sekarang tiba gilirannya kepada Bapak dari Universitas Jember untuk menyampaikan tanggapan ataupun tambahan informasi dan sebagainya yang diperlukan. Kami persilakan.

22. Pembicara : Samsi Husairi, S.H (Universitas Jember)

Terima kasih kami sampaikan pada Bapak Pimpinan Panitia *Ad Hoc*, dan saya merasa berbangga dan berbahagia. Jadi Bapak Ibu sekalian anggota Panitia *Ad Hoc* ternyata banyak yang dimintakan kepada tim kami, untuk klarifikasi sebanyak delapan orang dan rupanya yang disampaikan juga betul-betul sangat bagus. Oleh karena itu, di dalam memberikan klarifikasi atau jawaban, dalam hal ini kami juga dibantu oleh Tim, yaitu Bapak-Bapak yang ada di sebelah kiri-kanan kami. Oleh karena itu di dalam memberikan klarifikasi, hal ini pertama kali akan kami serahkan kepada Bapak Suharsono.

23. Pembicara : Suharsono (Universitas Jember)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati.

Kami sangat bergembira bahwa apa yang kami kemukakan mendapat banyak pertanyaan yang berarti memperoleh perhatian dari Bapak Ibu sekalian.

Kami akan mencoba menjawab, mudah-mudahan jawaban saya itu, dapat memuaskan setidaknya-tidaknya sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak dan Ibu sekalian di dalam melaksanakan tugas-tugas Bapak dan Ibu sekalian. Kami inventarisasi mengenai pertanyaan-pertanyaan tadi, itu sesuai, tidak berdasarkan dari urutan penanya tetapi dari materi pertanyaan.

Yang pertama, mengenai sistem perubahan Undang-Undang Dasar rupanya tidak ada pertanyaan, hanya mengemukakan bahwa sistem yang dilakukan oleh Amerika Serikat, itu disetujui oleh salah seorang penanya, kalau tidak salah Pak Asnawi. Sebagaimana kita ketahui, Amerika Serikat itu Undang-Undang Dasarnya ditetapkan pertama kali, kalau tidak salah tahun 1787, jadi 200 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang itu ya masih tetap. Hanya saja perubahan-perubahan itu pasti terjadi hanya saja tidak mengubah naskah aslinya, tetapi dengan mengadakan perubahan-perubahan yang dirumuskan dalam istilah amendemen, ada amendemen 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi sampai sekarang, generasi bangsa Amerika itu masih bisa membaca Undang-Undang Dasar yang ditetapkan oleh para *the founding fathers*-nya 200 tahun yang lalu lebih, itulah alasan kami.

Kedua, mengenai masalah kenapa harus Ketetapan? Nah, bentuknya bentuk dari perubahan, isinya perubahan, tapi toh harus mempunyai bentuk hukum. *Lha*, bentuk hukum itu yang tersedia itu dua macam, kalau tidak keputusan ya ketetapan, itu bentuk hukum dari suatu putusan. *Lha*, putusan itu *kan* apa yang diputuskan. Termasuk dalam memutuskan perubahan. Jadi mesti ada bentuknya, jadi tidak langsung isinya.

Tadi ada yang mengemukakan dari salah seorang Bapak penanya, kalau Ketetapan MPR itu di bawah Undang-Undang Dasar, ya itu menurut Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966. Tapi saya kira itu kurang tepat. Jadi Ketetapan MPRS yang menetapkan Tap MPR itu di bawah Undang-Undang Dasar, itu juga tidak salah, tetapi tidak selalu. Memang ada yang di bawah, tetapi ada pula yang sederajat. Termasuk yang sederajat adalah perubahan Undang-Undang Dasar, atau penetapan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Yang diatur dalam Undang-Undang Dasar itu pasti tidak di bawah Undang-Undang Dasar, *wong* menetapkan Undang-Undang Dasar. Demikian juga dalam hal perubahan Undang-Undang Dasar.

Jadi kita tidak boleh terpancang pada Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 itu. Sebab saya rasa tata urutan itu ada kekurangtepatan, yaitu dengan menempatkan

seolah-olah setiap Ketetapan MPR selalu berada di bawah Undang-Undang Dasar. Sehingga konsekuensinya, perubahan Undang-Undang Dasar yang sekarang, pertama, yaitu perubahan Undang-Undang Dasar yang pertama, sebagaimana Bapak dan Ibu sekalian ikut menetapkannya, itu seyogianya menurut kami, itu disebut sebagai Ketetapan MPR Nomor X tentang Perubahan Undang-Undang Dasar, yang isinya itu.

Lha selanjutnya karena ini akan dimasukkan dalam apa..., lampiran atau tempelan *aanhangsel*, itu disebutkan selanjutnya ketetapan ini disebut perubahan yang pertama. Sehingga nanti itu ditempelkan dalam Undang-Undang Dasar dalam lampirannya, atau kalau tidak kita suka sebut lampiran, ya pokoknya kita tempelkan di situ. Yang isinya sama dengan Ketetapan MPR Nomor X mengenai perubahan yang pertama tadi. *Lha*, nanti kalau kita, artinya MPR menetapkan yang kedua, ya Ketetapan MPR misalnya Nomor XI atau mungkin juga, antara Ketetapan mengenai perubahan dan perubahan berikutnya ada ketetapan yang tidak, atau bukan merupakan ketetapan mengenai perubahan Undang-Undang Dasar, bisa Ketetapan MPR No X, XI kemudian No XX bisa saja. Tetapi dalam klausul terakhir disebutkan, selanjutnya disebut perubahan Undang-Undang Dasar nomor sekian. Nah, setelah disusun nomor perubahan itu menjadi urutan, perubahan pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, itu yang pertama.

Yang selanjutnya, mengenai kata "sepenuhnya". Kalau MPR itu melaksanakan kedaulatan rakyat sepenuhnya lantas seperti ini sewaktu *addagium* di Inggris, Parlemen itu sebagai anu, lembaga pelaksana kedaulatan rakyat sepenuhnya, sehingga berbuat apa saja, kecuali membuat pria jadi wanita dan wanita jadi pria. Tetapi toh ini tidak realistis.

Sebab kalau MPR itu melaksanakan sepenuh-penuhnya kedaulatan rakyat, berarti dia bisa berbuat apa saja, bisa berbuat yang merugikan kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, kepentingan negara, dan rakyat tidak boleh berbuat apa-apa, tidak boleh mengawasi, tidak boleh menegur dan sebagainya. Sehingga rakyat itu tidak punya apa-apa lagi, sudah habis dilaksanakan sepenuhnya.

Oleh karena itu, mesti ada yang tersisa pada rakyat, paling tidak sisa itu adalah mengawasi MPR. Sebab MPR itu juga perlu diawasi, termasuk Pak Jakob Tobing perlu juga diawasi, ini maaf Pak, ini cuma..., jadi bukan serius Pak. Tapi memang betul, rakyat mempunyai kekuasaan untuk mengawasi MPR itu. Sehingga kata "sepenuhnya" tidak perlu dicantumkan.

Terus mengenai komposisi MPR, yaitu DPR dan Utusan Daerah itu, ya, golongan itu dihapus. Kami sama sekali waktu itu memang tidak terpikir bahwa ABRI itu juga terhapus. Kami tetap berpikir ABRI itu tetap tidak ikut dalam Pemilu. Jadi suara harus satu, harus kompak begitu. Tapi ABRI itu sebagai suatu komponen dari bangsa, mestinya suaranya juga harus ada di dalam lembaga perwakilan. *Lha* ini, hanya saja tidak diatur di dalam Undang-Undang Dasar melainkan di dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum atau tentang Susunan anggota MPR dan DPR.

Mengenai Utusan Daerah, pikiran yang berkembang di tim, Utusan Daerah itu adalah utusan-utusan yang mencerminkan atau yang akan membawakan aspirasi kepentingan-kepentingan dari daerahnya. Oleh karena itu, Utusan Daerah itu tidak diangkat, Utusan Daerah itu dipilih lewat Pemilu dan yang dipilih itu bukan parpol-parpol, tetapi langsung pribadi-pribadi yang dianggap oleh daerah itu bisa mewakili kepentingan-kepentingannya atau keinginan-keinginan daerah itu. Jadi sekali lagi ABRI tetap ada di dalam lembaga perwakilan tetapi tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar melainkan dalam undang-undang organiknya. Dan Utusan Daerah itu dilakukan

lewat pemilu di daerah-daerah yang bersangkutan.

Mengenai DPA. DPA itu kami anggap masih perlu, biar pun itu kadang-kadang tidak efektif, tapi tidak efektifnya itu apakah lembaganya, apakah para personil yang ada di dalam lembaga itu? Itu yang kami masih belum bisa memastikan. Itu saya kira juga berkaitan dengan proses pembentukan DPA. Kalau DPA itu diusulkan atau diajukan oleh DPR, saya kira, dari sidang DPR akan bisa menentukan tentang orang-orang yang kira-kira itu akan mampu untuk memberikan nasihat-nasihat yang berharga bagi Pemerintah. *Lha*, kenapa usulan dari DPA itu harus disampaikan pada DPR?

Supaya efektif ya, artinya kalau Presiden atau Pemerintah tidak memperhatikan usulan DPA, dan kalau menurut DPR usulan itu memang patut diperhatikan dan dilaksanakan, DPR bisa ikut negur. Kalau DPA, *kan* tidak punya hak untuk menegur Presiden atau Pemerintah itu. Paling-paling hanya menanyakan, apa usulan kami sudah diterima atau belum? Lain dengan DPR. Jadi itu pertimbangan kami untuk mengefektifkan DPA dengan menyampaikan kepada DPR juga, usulan kepada Pemerintah.

Lantas mengenai pengertian perpu, seperti dikemukakan oleh Pak Samsi tadi, supaya Pemerintah itu tidak gampang-gampang membuat perpu. Jadi supaya ada pemikiran yang hati-hati, ada kecermatan. Sebab pengertian kegentingan yang memaksa itu memang saya kira atau tidak, sulit untuk dirumuskan secara pasti. Jadi boleh dikatakan, sifatnya relatif dan subyektif.

Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan dari pihak lain, dalam hal ini DPA. Sebab kalau yang memberi pertimbangan itu menteri, *wong* menteri itu dibawahnya Presiden. Jadi saya rasa tidak seefektif kalau yang mengingatkan itu atau yang menyarankan DPA, yang tingkatnya sama dengan Presiden. Jadi antara lain apakah Presiden perlu membuat perpu atau tidak, itu dengan memberi pertimbangan apakah kegentingan memaksa itu telah ada atau tidak? Itu dari DPA, itu antara lain.

Lantas mengenai apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, bahwa kalau tidak salah dari Ibu yang terhormat ini, bahwa negara kita itu sebenarnya sama dengan negara federal biarpun labelnya masih negara kesatuan. Saya kira tetap tidak. Dalam negara federal kekuasaan pemerintah pusat itu dibatasi, ditentukan secara limitatif, ini *lho* kekuasaan pemerintah pusat, sisanya itu negara bagian. Kita tidak. Jadi saya kira tetap, kita itu masih negara kesatuan bukan negara serikat.

Mengenai kategorisasi lembaga-lembaga negara, ada lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara itu, perlu atau tidak, diadakan atau tidak. Sebenarnya kenyataannya, memang MPR itu di antara lembaga-lembaga negara lain, itu yang paling tinggi, kalau dilihat dari siapa yang membentuknya. Dibentuk oleh rakyat dan seluruh rakyat. Kalau kedaulatan itu di tangan rakyat, jadi kekuasaan itu pada rakyat. Jadi kalau pembentukan rakyat itu secara langsung oleh seluruh rakyat, itu logikanya adalah tertinggi kedudukannya.

Memang dalam Undang-Undang Dasar tidak ada istilah lembaga tertinggi dan tinggi negara. Bahkan istilah lembaga negara juga ada, dan Undang-Undang Dasar kita yang kita temui istilah badan bukan lembaga tapi badan negara.

Saya kira sebagian yang bisa saya, kami sampaikan, ini barangkali ada yang mau *nambahin*.

24. Pembicara : Samsi Husairi, S.H (Universitas Jember)

Monggo, Prof. Cuk mungkin nambah.

25. Pembicara : Prof. Dr. Cuk Irawan (Universitas Jember)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Sebenarnya kalau boleh terus terang saja Pak, di tim pada awalnya juga berpendapat seperti yang ada di sini, bertentangan antara satu dengan yang lain, tapi kita akhirnya menelorkan ini, sehingga harus kita cermati.

Saya tertarik pada... dari... Pak..., Pak, Pak siapa tadi itu? Mohon maaf Pak, tadi tulisan dari... sebentar Pak. Bagaimana kalau begitu saya urut saja Pak. Saya tertarik semua soalnya. Masalah MPR, kedaulatan dan kewenangan lebih baik di dalam Undang-Undang Dasar. Itu memang saya setuju. Kemudian prinsip-prinsip dari Bapak Hendi, Utusan Golongan dan Utusan Daerah sesungguhnya sudah terwakili, bagaimana dengan TNI? Tadi sudah dijawab Pak Harsono. Kegentingan yang memaksa, ini juga jadi perdebatan di kami Pak, ini akhirnya menjadi satu nilai bahwa kegentingan memaksa itu sangat subyektif. Tadi itu sudah Pak.

Kemudian apakah nama Pancasila ini memang belum kita singgung, kekuasaan kehakiman, lembaga tertinggi negara atau bukan? Kami memang di dalam diskusi-diskusi tidak membedakan kelompok-kelompok kelembagaan tertinggi apa tidak. Sebab kami tidak ingin terjebak pada nilai-nilai nantinya. Jadi yang ada itu kelembagaan negara-kelembagaan negara. Kami tidak memberikan nilai kelembagaan tinggi, nanti ada tertinggi, lebih rendah dan sebagainya. Jadi kami tidak mengkaji itu memang, kami sepakat itu lembaga negara, tidak ada predikat yang lain-lain, sesuai dengan kewenangannya. Itu prinsip bagi kami, sehingga kami kalau dipaksa untuk tinggi, bukan lembaga tinggi, kami tidak bersedia itu Pak. Karena akan jadi berbeda lagi seperti yang lalu-lalu lagi, begitu kira-kira Pak.

Kemudian kekuasaan negara, maaf, Pasal 37. Oke. Ini sudah Pak. Barangkali Pak Harjono, saya sepakat itu Pak Harjono, kami juga mengkaji begitu tetapi kalau kita tidak memberikan suatu nuansa baru, bagaimana memberikan nuansa baru. Sebetulnya di sana ada berkembang begini Pak, ada yang menggunakan ini, tapi ada yang langsung menunjuk 50, seluruh anggota MPR + 1, begitu. Ada yang menunjuk begitu, persis seperti perubahan di sini. Kemudian itu tergantung MPR di sini, milih yang mana, kira-kira begitu Pak.

Kemudian..., apakah MPR memilih Presiden, apa Presiden dipilih langsung, terus terang saja, di sana juga ada perdebatan, tapi lalu kita memikirkan ke depan ke Pancasila, itu Pak. Pancasila itu ada muat butir tentang perwakilan rakyat itu, lengkapnya kerakyatan yang dipimpin...Nah, itu selanjutnya kita terbentur itu sebetulnya. Lalu itu ditafsirkan dulu, baru bisa dijabarkan. Kalau yang di Pancasila itu tidak ditafsirkan, kita menjabarkan, jangan-jangan *mind idea* Pancasila tidak terakomodir dalam pasal-pasal, itu yang kesulitan kami, di sana itu.

Kalau kita gambarkan masuk ke dalam perundang-undangan, kita-kita, kita terjebak pada saya anggap, ini anggapan saya sebagai pertimbangan. Pertimbangan itu harus terjelma dalam pasal-pasal. Kalau Pancasila itu dalam perundang-undangan masuk itu, lalu di pasal-pasal lain tidak, *lha* ini kita enggak berani itu Pak. Sehingga kita harus mengklarifikasi dulu, apa makna perwakilan rakyat di dalam Pancasila itu. Itu harus kita jernihkan dulu, baru kita masuk ke materinya, kira-kira begitu Pak.

Kemudian bagaimana mekanisme pemilihan utusan daerah, ini juga berkembang, di sini akhirnya ditulis sesuai undang-undang. Sebetulnya perkembangannya begini, kalau memang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 itu tetap berlaku, dan kita sepakat otonominya seperti itu, maka sebetulnya Utusan Daerah itu kita *comot* dari kepala daerah-kepala daerah tingkat II, karena itu yang langsung dipilih oleh rakyat itu

sebenarnya. Jadi apakah nanti kepala daerah itu dipilih oleh dewan, apakah rakyat, daerah tingkat II dipilih oleh rakyat, itu urusan nanti di dalam undang-undangnya. Gitu kita maksudkan Pak. yang penting aspirasi masyarakat daerah itu muncul di MPR. Lalu ada pertanyaan, *lho* jumlahnya berapa? Mengapa takut jumlah, saya bilang begitu. Kira-kira begitu. Kalau memang jumlah banyak lebih bisa mengakomodir maunya rakyat, kenapa tidak, kira-kira begitu cara berpikir kita.

Kemudian... Kekuasaan Kehakiman itu, begitu Pak. Kami mengembalikan tidak ada lembaga-lembaga negara yang lain, seperti aslinya itu saja. Jadi kita tidak memberi predikat lain-lain, itu terkandung pada undang-undang yang ditetapkan oleh DPR nanti.

Apakah perlu kriteria hak uji Mahkamah Agung dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar, saya kira tidak. Itu cukup dalam undang-undang saja, supaya mudah.

Apakah masih perlu kebangsaan itu dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar, ini kalau itu uraian-uraian kebangsaan, barangkali tidak perlu. Jadi kami tidak membicarakan kebangsaan sampai di sana, kami hanya melihat apa yang ada di Undang-Undang Dasar itu kami tidak ingin menambah dalam artian substansial, karena kami takut kwalat, kira-kira begitu. Karena itu sudah dicanangkan katanya sudah begini, begitu, dalam perdebatan dan sebagainya. Kira-kira begitu, kemudian dalam pembukaan masih perlu...itu, *ndak* usah, kebangsaan... tadi sudah, Pak. Peran dan fungsi lembaga negara bahwa kedaulatan... sudah. Bagaimana anggota MPR? Barangkali itu dulu, Pak.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

26. Pembicara : Suharsono (Universitas Jember)

Untuk selanjutnya, Pak. Jadi di sini kami tidak akan mengulang yang sudah diklarifikasi oleh Bapak-Bapak anggota tim yang lain, di sini ada beberapa hal yang perlu kami klarifikasikan, yaitu tadi dari Bapak penanya yang pertama yaitu apakah nama Pancasila itu perlu dicantumkan di dalam Pembukaan. Di dalam hal ini kami tetap komitmen bahwa Pembukaan itu tidak kita utak-atik, jadi tetap murni seperti itu, sehingga mengenai nama Pancasila itu menurut hemat kami tidak perlu, karena kami sepakat Pembukaan itu tidak kita ubah, jadi seperti apa yang tertuang di sana.

Kemudian saya tertarik yang disampaikan oleh Bapak Harjono tadi, yaitu mengenai kuorum di dalam perubahan Undang-Undang Dasar di dalam Pasal 37. Memang kalau kita lihat di sana, seperti yang dikemukakan tadi, 2/3 dalam rangka untuk mengubah, 2/3 dari anggota MPR ada 467 orang, kemudian 2/3 untuk mengubahnya, jadi kuorum 467 untuk mengubah lebih sedikit lagi.

Dalam hal ini menurut hemat kami, memang kalau kita lihat anggota DPR itu 500, sejumlah itu bagaimana kalau anggota DPR saja. Menurut hemat kami itu tidak harus semua anggota DPR harus tercermin fraksi-fraksi yang ada di dalam MPR itu. Jadi mengenai 2/3 di dalam untuk mengubah dari jumlah yang hadir itu, di sana harus tercermin dari fraksi-fraksi. Jadi semua fraksi itu harus ada di dalam, termasuk jumlah tersebut. Jadi tidak hanya anggota DPR saja dalam hal ini.

Kemudian mengenai yang lain, Bapak dan Ibu sekalian, yaitu mengenai Pasal 24 tadi, yaitu mengenai Mahkamah Agung dan lain-lain badan peradilan, memang dimaksudkan di sini, lain-lain badan peradilan itu kita mengenal ada peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer, itu dimaksudkan. Kalau di dalam perkembangannya ada arbitrase, kemudian ada ADR (*Alternative Dispute Resolution*), ini dalam kaitan pengembangan. Sehingga menurut hemat kami, bagaimanapun juga nantinya itu, harus diatur dengan undang-undang. Tapi yang jelas

bahwa badan peradilan yang saya sebutkan empat tadi harus diatur dengan undang-undang. Itu barangkali dari kami, kemudian dari Bapak Totok mungkin menambah.
Silakan Pak.

27. Pembicara : Toto Sudaryanto (Universitas Jember)

Terima kasih.

Ini ada satu pertanyaan sebetulnya sudah sebagian besar terjawab, hanya ada satu pertanyaan dari Ibu yang terhormat, bahwa sistem pemerintahan kita adalah semi presidensiil. Ini kita tadi sudah sepakat bahwa kita memakai sistem presidensiil, sedangkan sistem semi presidensiil kalau MPR sebagai lembaga legislatif. Nyatanya MPR ini bukan lembaga legislatif, tapi lembaga pembuat Undang-Undang Dasar.

Terima kasih.

28. Pembicara : Samsi Husairi,S.H (Universitas Jember)

Bapak Pimpinan yang terhormat, itu lah barangkali dari Tim kami telah menyampaikan klarifikasi kaitan dengan persoalan-persoalan yang diajukan.

Terima kasih, Pak.

29. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Bapak Pimpinan Tim Universitas Jember.

Jadi banyak tambahan keterangan yang kita peroleh dan kami berterima kasih atas itu. Kita masih mempunyai 15 menit lagi kalau ingin digunakan.

30. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Sedikit Pak, minta diulang sekali lagi keterangan Pak Totok tadi, hubungan semi presidensiil dengan MPR tadi bagaimana maksudnya.

31. Pembicara : Toto Sudaryanto (Universitas Jember)

Jadi begini..

32. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oh.. Tolong dielaborasi, ya, apa hubungannya bahwa sistem semi presidensiil itu tidak tepat dikaitkan dengan kenyataan bahwa MPR itu bukan lembaga legislatif, begitu.

33. Pembicara : Toto Sudaryanto (Universitas Jember)

Jadi memang, ada yang berpendapat bahwa sistem kita ini semi presidensiil. Sebenarnya kalau kita sudah sejak awal sepakat, PAH I ini sepakat bahwa kita menganut sistem presidensiil, ini sudah tepat. Karena yang dikatakan semi presidensiil ini dianalogikan MPR ini sebagai badan legislatif, karena presiden bertanggungjawab kepada MPR. Kenyataannya MPR itu bukan badan legislatif, bukan *wetgiver* tetapi *grondwetgiver*, badan pembuat Undang-Undang Dasar. Sehingga tidak tepat kalau kita menganut sistem semi presidensiil.

Terima kasih.

34. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, barangkali mau di-*break down* lebih lanjut, tidak? Terima Kasih. Pak Yus, sudah... silakan.

35. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya tadi menahan diri karena sesama bis kota *ndak* boleh saling mendahului. Tapi sesudah saya ikuti pembicaraan di sini, saya ingin menyampaikan harapan saya,

agar tim dari Universitas Jember ini melakukan upaya kembali untuk memberikan penajaman-penajaman terhadap konsep atau bahkan dialog yang berkembang ini. Sebab ada beberapa hal yang memang harus dijawab lebih dalam, tentang yang pertama pembuangan kata “sepenuhnya” itu. Saya sependapat dengan Pak Harjono operasionalnya itu harus jelas, kalau tadi jawabannya supaya masih ada yang tersisa pada rakyat, tersisa ini bagaimana penggunaannya, mekanismenya itu tersalur pada proses yang bagaimana?

Yang kedua, saya kira perbedaan pendapat tentang Dewan Pertimbangan Agung, itu diperlukan sebuah pendalaman. Apakah memang Dewan Pertimbangan Agung itu masih diperlukan atau kalau diperlukan itu, peningkatan kinerjanya sudah diusulkan atau mungkin ada jawaban-jawaban lain. Mungkin karena lembaga legislatif yang ada belum representatif secara mutlak, atau mungkin memang ada kelompok-kelompok non partisan yang perlu ditampung, atau mungkin oleh karena apa yang ada di lembaga legislatif ini masih memerlukan adanya lembaga lain, sekalipun fungsinya.

Saya kira pendekatan kita pendekatan fungsional yang selama ini atau jawaban terhadap kasus bahwa DPA menjadi dewan pembuangan agung itu. Jadi ini saya kira mesti didalami, sehingga maksud saya, kita menghimbau tim ini, kita minta untuk melakukan kajian ulang, dan nanti bisa dikirimkan secara tertulis kepada kita, dengan catatan hal-hal yang tadi disampaikan Pak Cuk masih ada ketakutan atau ada *kualat-kualat* itu, dihilangkan saja dalam proses kajian itu.

Terima kasih.

36. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi tadi itu ada pesan dari Pak Kyai, *ndak* usah takut *kualat*. Jadi memang begini Pak, sebelum kami persilakan lebih lanjut, nanti sesudah dari pertemuan ini, Bapak-Bapak berkenan untuk merumuskan lebih lanjut, kami sangat menghargai, apabila itu juga diteruskan kembali kepada kami, apakah itu tertulis atau mungkin ada kesempatan yang lain, tetapi kami mengapresiasi kalau disampaikan kepada kami berikut pengembangannya, begitu.

Pak Pata tadi ingin menggunakan kesempatan, silakan.

37. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih.

Rekan-Rekan dari Jember, masih ada satu lagi Pak, kami ingin didalami, ini hubungan dan fungsi pada MA dengan DPR, Pak. Sekarang ini *kan* mendua satu sisi pengertian Mahkamah Agung untuk masalah pengadilan, penegakan hukum. Di sisi lain, sekarang ada usul-usul supaya bisa melakukan *judicial review* terhadap berbagai peraturan perundang-undangan.

Asumsi ini terjadi karena mengacu kepada Undang-Undang Dasar yang lama, yang belum diamendemen Pak. Di mana pembuat undang-undang di tangan presiden. Padahal sekarang ini pembuatan undang-undang sudah di tangan DPR. Nah, ini perlu ada klarifikasi kembali. Jadi mungkin kami kuatir pemikiran berkembang tersebut adalah pada posisi-posisi fungsi yang lama, sementara sebetulnya terjadi perubahan fungsi dan tugas. Karena sekarang ini kami lihat pembuat undang-undang sudah sepenuhnya di tangan DPR sebetulnya Pak, sebetulnya. Nah, sehingga DPR sendiri *kan* merupakan wakil rakyat, merupakan lembaga kontrol. Nah, apakah tidak ada tumpang tindih, kalau misalnya, Mahkamah Agung melakukan *judicial review* terhadap undang-undang itu?

Jadi apakah dalam rangka penegakan hukum terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau kah *mereview* berbagai undang-undang produk DPR. Nah, itu maksudnya perlu klarifikasi karena secara kredibilitas tapi lebih tinggi DPR, anggotanya dipilih oleh rakyat dan sebagainya, dan sebagainya, sedangkan MA itu tidak dipilih oleh rakyat. Ini kira-kira supaya fungsi-fungsi tadi pada posisi *checks and balances* dan bisa bekerja secara kredibel pada sistem yang kita harapkan.

Ini tambahan permintaan, terima kasih.

38. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Pataniari, kalau ingin ada tanggapan atau komentar kami persilakan.

39. Pembicara : Suharsono (Universitas Jember)

Terima kasih Pak.

Bagaimanapun juga undang-undang itu sebagai produk bersama DPR dan Presiden, sebab kalau tidak, undang-undang ini tidak bisa berlaku. Sebab *kan* mesti disahkan oleh Presiden? Jadi memang kalau kita lihat kedudukannya, DPA, MA, DPR, Presiden, itu selama ini kita anggap sama, karena sama-sama lembaga tinggi negara.

Namun undang-undang itu dibuat oleh dua lembaga tinggi negara. Jadi umpama itu tinju, itu satu, ini melawan dua. Tentunya dua yang menang, sehingga Mahkamah Agung tidak berwenang untuk mengadakan *judicial review*. Dalam hal ini *judicial review* dalam arti materiil, jadi mengenai isi.

Saya kira ini Pak.

40. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Harsono.

Berikutnya saya pikir kita sudah pada akhir mungkin, pada pertemuan kita hari ini. Baik, sekali lagi terima kasih kepada tim dari Universitas Jember yang menghargai undangan kami, dan juga sudah bersusah payah untuk membuat usulan-usulan yang sangat berharga kepada kami.

Sekali lagi terima kasih dan kami tetap terbuka dan malah berharap supaya pemikiran-pemikiran berikut yang lebih dikembangkan dapat disampaikan kepada kami, sebelum nanti meninggalkan gedung MPR ini, kami akan amat bersenang hati apabila Pimpinan tim Universitas Jember dapat makan siang bersama kami, pada siang hari ini, begitu. Dan dengan ucapan terima kasih tersebut...

41. Pembicara : Samsi Husairi,S.H (Universitas Jember)

Interupsi Pak, sebentar kami masih agak ada menambah sedikit.

42. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oh.. ya silakan.

43. Pembicara : Samsi Husairi,S.H (Universitas Jember)

Bapak Pimpinan dan Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati.

Di dalam kesempatan ini kami memang merasa sangat berbahagia, namun dalam hal ini kami mohon maaf memang kedatangan kami terlambat, Pak. Kereta apinya itu terlambat empat jam. Kami perkirakan masuk jam setengah lima lewat sepuluh, ternyata tadi setengah sembilan baru masuk. Oleh karena itu perjalanan agak macet, oleh karena itu kami mohon maaf terlambat satu jam.

Kemudian yang kedua, seperti apa yang disampaikan tadi dari Gus Yus dan juga dari Bapak Pimpinan, kami akan lebih buat pertajam lagi Pak, kami nanti akan kirimkan

kepada Bapak Pimpinan seperti apa yang diminta tadi.

Terima kasih Pak.

44. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi itu kereta api ini memang harus diamendemen juga. Saya rasa demikian akhir rapat kita pada siang hari ini dan sekali lagi dengan ucapan terima kasih rapat ini kami tutup.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 16.30 WIB

8. RAPAT KE-21 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Jum'at
2.	Tanggal	:	25 Februari 2000
3.	Waktu	:	09.00 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, M.P.A.
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
8.	Acara	:	Dengar Pendapat dengan Panglima TNI
9.	Hadir	:	30 Orang
10.	Tidak hadir	:	14 Orang

Jalannya Rapat :

1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Selamat Pagi Bapak-Bapak yang saya hormati, anggota wanita belum ada yang hadir, ada dari para wartawan, Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati.

Untuk memulai rapat kita pada pagi hari ini kita telah mencukupi yang seharusnya jadi lebih dari separuh anggota PAH I sudah hadir. Kemudian tamu kita yang terhormat yang kita undang sudah hadir lengkap maka dengan demikian rapat dengar pendapat pada hari ini kami buka.

KETOK 1X

Pertama-tama, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Pimpinan TNI yang sangat lengkap, kami menghargai tinggi kehadiran Bapak-Bapak yang walaupun demikian sibuk dan banyak kegiatannya juga yang sangat penting tetapi memenuhi undangan kita untuk hadir karena memang yang kita sedang bicarakan di sini pun termasuk hal-hal yang cukup penting.

Teman kita dari pimpinan Pak Slamet Effendy Yusuf mohon diizinkan untuk tidak hadir karena beliau masih kurang sehat, masih dirawat di rumah sakit, Pak Harun Kamil sedang bertugas ke Surabaya, jadi juga mohon ijin.

Baik seperti biasanya kami ingin menginformasikan terlebih dahulu sebagai pengantar kepada rekan-rekan dan pimpinan TNI, hal-hal yang menyangkut tugas daripada Panitia *Ad Hoc* I pada Sidang Umum yang lalu bersepakat sehingga ada sebuah keputusan politik nasional bahwa kita akan mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebagian sudah dilakukan pada Sidang Umum yang lalu yaitu menyangkut sembilan pasal yang berisi 16 ayat, yang pada waktu itu dalam waktu yang sangat singkat hanya delapan hari kerja dapat dilakukan dan dipertimbangkan sebagai prioritas keperluan sehubungan dengan perlunya pembekalan kepada pimpinan pemerintahan yang baru.

Kemudian kami di sini ditugaskan untuk melanjutkan dengan agenda bahwa nanti pada tanggal 18 Agustus 2000 kiranya rancangan final daripada amendemen telah siap untuk ditetapkan. Jadi 55 Tahun sesudah Undang-Undang Dasar 1945

ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 maka kita diharapkan telah mempunyai Undang-Undang Dasar yang diamendemen.

Pada kesempatan itu juga disepakati berbagai hal yang menjadi pegangan bagi kita semua. Yang pertama adalah bahwa kita sepakat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 akan kita pertahankan. dan oleh karena itu sesuai bunyinya, maka pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar itu dijabarkan ke dalam pasal-pasal-pasal dan amendemen dilakukan atas pasal-pasal-pasal mengikuti rujukan itu tadi. Penjelasan itu juga akan mengalami perubahan yaitu dalam kerangka bahwa materi-materi pokok dan normatif pada Penjelasan itu diangkat dan ditempatkan di dalam pasal-pasal-pasal.

Di samping itu disepakati pula bahwa bentuk daripada perubahan itu adalah sedemikian sehingga penyajiannya itu selalu pada bagian yang pertama adalah bentuk orisinal daripada Undang-Undang Dasar 1945 itu dan kemudian baru amendemennya di-*insert* di belakang. Demikian kita tidak akan pernah hilang benang merah dengan apa yang terkandung pada bentuk asli daripada Undang-Undang Dasar 1945 yang secara keseluruhan pun, mempunyai benang merah kepada perjalanan perjuangan bangsa Indonesia semenjak kebangunan dan kebangkitan nasional.

Disepakati juga, antara lain bahwa kita akan tetap memakai bentuk negara kesatuan, dan dalam hal ini dia tidak berdiri dalam suatu posisi antagonis kontradiktif dengan ide desentralisasi dan otonomi.

Juga disepakati bahwa kita akan menggunakan sistem pemerintahan presidensiil, dalam hal ini dalam posisi tentunya kita ingin menata hubungan-hubungan kelembagaan dalam negara Republik Indonesia yang memegang prinsip kedaulatan rakyat dan tentunya juga supremasi hukum untuk keadilan.

Pendekatan yang kami lakukan dalam melaksanakan tugas ini adalah kami melihat bahwa waktu yang tersedia sampai dengan Agustus walaupun tidak banyak, relatif, tetapi kami akan mengalokasikan waktu yang cukup untuk pemahaman pendalaman komprehensif daripada Undang-Undang Dasar 1945 bahkan dengan komparasinya dalam undang-undang dasar yang ada di dunia.

Kami pertama-tama ingin memahami dengan lebih baik lagi makna yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang orisinal itu. Kami tahu bahwa kami tentunya tidak mungkin membuat sesuatu yang lebih baik kalau kami tidak memahami apa yang kami sedang punyai, dan untuk itu kami mengundang berbagai tokoh dan pakar, baik yang mengalami proses penyusunannya maupun yang bisa mengetahui dari tangan pertama ataupun para pakar yang meneliti sejarah latar belakang pembentukan Undang-Undang Dasar. Karena kami mengetahui bahwa Undang-Undang Dasar harus dipahami tidak hanya dari sisi rasionalnya, tetapi juga dalam semangat yang ada di dalamnya.

Kami tidak ingin kehilangan semangatnya yang merupakan suatu... itu lah sebetulnya nilai-nilai perjuangan kita sebagai bangsa. Kami juga ingin mengetahui dari sekian banyak ragam undang-undang dasar di dunia ini dari yang sangat simple sampai dengan yang sangat panjang dan tebal. Apa sebetulnya yang menjadi sebuah keperluan universal dari sebuah undang-undang dasar. Dalam alokasi waktu ini kami juga melakukan dengar pendapat antara lain dengan TNI, kami ingin mendengar saran dan pendapat dari TNI, tidak hanya dalam hubungannya dalam kaitan teknis operasional TNI tetapi juga pada pandangan TNI secara menyeluruh terhadap Undang-Undang Dasar. Katakanlah itu dia pondasinya negara dan bangsa kita.

Kami juga mendengar masukan dari masyarakat di daerah dari lembaga-lembaga

kemasyarakatan dari perorangan dan dari pakar, dari universitas dan sebagainya. Kami melakukan studi banding baik secara literatur, dan kalau keadaan memungkinkan juga ke negara-negara tertentu. Kesungguhan ini tidak lain adalah oleh karena kami merasa hal yang sedang kita lakukan ini adalah sangat fundamental dalam perjalanan hidup bangsa dan negara tercinta ini.

Dalam kerangka itu, sekali lagi terima kasih atas kesediaan Panglima TNI serta seluruh jajaran pimpinan TNI, dan kami berharap dan antusias untuk mendengarkan saran-saran masukan dari TNI mengenai amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rangka untuk *me-manage* pertemuan pada hari ini, pertama-tama seperti biasanya kami akan memberikan waktu pada TNI menyampaikan pokok-pokok pikirannya, dan posisi kami pada kesempatan ini adalah kami ingin mendengarkan dan menyerap sebanyak mungkin dari pihak TNI. Waktu yang tersedia katakanlah 20 menit begitu untuk tahap ini.

Selanjutnya kami akan mempersilakan rekan-rekan anggota PAH I untuk seluas-luasnya untuk menggunakan waktu yang terbatas. Barangkali ingin lebih banyak mengetahui apa yang disampaikan, termasuk juga tentunya latar belakang pemikiran, atau juga mengomentari, karena ingin mengetahui lebih banyak, mungkin juga ingin tahu suatu *teoritical frame work* dari sebuah saran begitu. Dan nanti sesudah itu kami akan kembali memberikan waktu kepada pihak TNI untuk memberi komentar tanggapan atau tambahan penjelasan dan sebagainya.

Ini adalah hari Jum'at dan oleh karena itu kita akan menggunakan waktu ini sampai dengan jam 11.30 maksimum, dan dalam hal ini sekali lagi nanti kami minta persetujuan *deposit advance*, mohon maaf pada rekan-rekan anggota supaya kami bisa diijinkan untuk *me-manage* waktu Anda.

Kita memang tentu harus menggunakan waktu ini sebaik-baiknya dan seluas-luasnya, tapi ada rezim waktu juga bekerja, atas nama rezim waktu saya akan yang memang tidak bisa kompromi. Nanti kami akan mencoba, tapi mudah-mudahan tidak perlu untuk menata waktu yang dipergunakan. Demikian, dan dengan ini kita sampai pada acara pokok kita, kami akan mempersilakan panglima TNI untuk menggunakan waktu dan kami mempersilakan juga untuk mengatur penggunaannya, terima kasih.

Kami persilakan.

2. Pembicara : Laksamana TNI. Widodo AS. (Panglima TNI)

Terima kasih Bapak Pimpinan rapat.

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian.

Yang terhormat Bapak pimpinan rapat, yang terhormat para Bapak dan Ibu anggota PAH I BP MPR RI, hadirin yang kami hormati.

Terlebih dahulu ijinilah saya untuk mengajak kita sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya berkat rahmat dan perkenan-Nya maka kita sekalian masih diberikan karunia nikmat kesehatan dan kesempatan untuk dapat bersama-sama hadir di dalam acara rapat dengar pendapat umum PAH I BP MPR dengan jajaran TNI dalam keadaan sehat *wal'afiat* ini.

Pada kesempatan ini juga saya atas nama seluruh jajaran TNI mengucapkan terima kasih, atas undangan dari pimpinan PAH I BP MPR yang telah memberikan kepada kami semua pada kesempatan ini untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran

dari Tentara Nasional Indonesia sebagai bahan masukan bagi PAH I BP MPR dalam rangka membahas lebih lanjut mengenai amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Sebelum kami melanjutkan menyampaikan pokok-pokok pikiran TNI ini, saya ingin memperkenalkan pejabat-pejabat yang pada pagi hari ini mendampingi saya. Yang pertama, Jenderal TNI Fachrul Razi, Wakil Panglima TNI. Yang kedua, Jenderal TNI Tyasno Sudarto Kepala Staf TNI AD. Kemudian yang ketiga, Laksamana TNI Ahmad Sucipto Kepala Staf TNI AL.

Kemudian selanjutnya Marsekal Madya I Gde Sujana Wakil Kepala Staf TNI AU. Saya pada kesempatan ini mohon maaf karena Kasau sekarang berada di luar negeri karena melanjutkan pengobatan. Kemudian selanjutnya Letjen TNI Suadi Marasabesy Kepala Staf Umum TNI.

Kemudian Letjen TNI Agus Wijoyo Kepala Staf Teritorial TNI, kemudian Marsekal Madya TNI Tantomo Ma'adi, Inspektur Jenderal TNI, Mayjen TNI Purwadi, Asisten Perencanaan Umum Panglima TNI. Mayjen TNI I.G.N. Arsana Koordinator Kepala Staf Ahli TNI. Kemudian Laksamana Muda TNI Yos Mego Asisten Intelejen Kasum TNI.

Kemudian Mayjen TNI Yahya Sacawirya Askomsos Kaster TNI, kemudian Mayjen TNI Joko Muluno Aster Kaster TNI. Kemudian Mayjen TNI Timor P. Manurung Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI, dan Marsekal Muda TNI Graitto Husodo Kepala Pusat Penerangan TNI.

Ini beliau-beliau hadir mendampingi saya, dalam rangka mengikuti suatu acara yang kita anggap sangat penting, dalam rangka penyampaian pokok-pokok pikiran TNI tentang amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ini.

Pada Kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan kepada PAH I BP MPR, yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Pimpinan Rapat di mana PAH I BP MPR ini telah bersepakat untuk tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tetap menganut sistem kabinet presidensiil.

Seperti kita ketahui bersama bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini berisikan dasar falsafah negara, tujuan nasional, dan pandangan hidup bangsa. Dasar falsafah, pandangan hidup tersebut telah berakar tumbuh dapat berapa dapat lamanya ditelan kalbu sejarah bangsa Indonesia yang telah ditempa dan diuji melalui perjuangan serta pengorbanan. Dalam menghadapi dinamika perkembangan lingkungan strategis, kita semua tidak mampu untuk menolak perubahan global dan kita senantiasa dituntut untuk selalu dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi.

Demikian juga dengan Undang-Undang Dasar 1945, walaupun kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar tersebut telah merupakan hukum dasar tertinggi yang hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok-pokok saja yang tidak dapat menampung dinamika perkembangan jaman, perlu adanya beberapa perubahan pada Batang Tubuh dan perubahan tersebut serta tambahan dan penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945 secara konstitusional dapat dilaksanakan seperti diamanatkan pada Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri yaitu melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Kita bersama menginginkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar yang tertulis, yang timbul dan terpelihara di dalam praktek penyelenggaraan negara, yang mampu menjawab tantangan dan perubahan jaman itu sendiri.

Untuk itu TNI menghargai dan mendukung perubahan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang saat ini sedang

dibahas oleh Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR Republik Indonesia. Tentunya perubahan itu pada hal-hal yang benar-benar mendasar, sangat perlu diubah dan menjangkau jauh ke depan.

Sebelum mencermati pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya yang berkaitan dengan Tentara Nasional Indonesia, perlu kami utarakan bahwa jajaran Tentara Nasional Indonesia, sedang dan terus melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan sehingga di dalam pelaksanaan pengabdian kepada bangsa dan negara seluruh komponen bangsa dapat memahami kedudukan, fungsi dan peran untuk selanjutnya bahu membahu bersama Tentara Nasional Indonesia membangun bangsa ini.

Tentara Nasional Indonesia, sesuai dengan paradigma baru, secara konsisten melalui reposisi, redefinisi, dan reaktualisasi perannya, sebagai alat negara, dan mengantisipasi terhadap perannya di masa datang sebagai alat negara untuk melindungi, memelihara, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terhadap ancaman dari luar, dan dari dalam negeri dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberikan darma baktinya di dalam membantu penyelenggaraan pembangunan.

Sidang yang saya hormati.

Di antara 37 pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945, terdapat beberapa pasal yang terkait langsung dengan kedudukan, fungsi, dan peran Tentara Nasional Indonesia. Perubahan terhadap pasal-pasal tersebut akan mengakibatkan perubahan terhadap kedudukan, fungsi, dan peran Tentara Nasional Indonesia di masa mendatang. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 2 Ayat (1), Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 30.

Yang pertama, Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi:

"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang."

Yang kedua, Pasal 10 yang berbunyi:

"Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara."

Yang ketiga, Pasal 12 berbunyi:

"Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang."

Dan yang keempat, Pasal 30 yang berbunyi:

"Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang."

Dengan adanya kemungkinan perubahan pasal-pasal tersebut di atas maka pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pemikiran Tentara Nasional Indonesia, yang berkaitan dengan perubahan-perubahan tersebut dengan harapan, dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi Panitia *Ad Hoc* I BP MPR di dalam pembahasan-pembahasan lebih lanjut.

Terhadap Pasal 2 Ayat (1), Tentara Nasional Indonesia berpendapat bahwa ayat dalam pasal ini perlu disempurnakan. Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara yang mengemban kedaulatan rakyat, keanggotaannya terdiri dari anggota-anggota DPR yang mencerminkan wakil-wakil dari partai politik yang dipilih melalui pemilu. Dan adanya wakil atau utusan dari daerah yang penentuannya berdasarkan pemilihan di daerah tersebut.

Mengingat bahwa wilayah Indonesia terdiri dari daerah-daerah yang memiliki potensi, kondisi, dan permasalahan yang berbeda-beda. Sebagai bahan bagi Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI, kami ingin menyampaikan pemikiran tentang kedudukan, fungsi, dan peran Tentara Nasional Indonesia di dalam menunaikan darma baktinya kepada bangsa dan negara sesuai dengan paradigma baru Tentara Nasional Indonesia bertekad untuk meninggalkan perannya di dalam politik praktis. Antara lain ditandai dengan netralitas TNI di dalam pemilu, dan kesediaannya untuk mengakhiri kehadiran di DPR tahun 2004.

Namun pada sisi lain, anggota TNI adalah warga negara Republik Indonesia yang juga memiliki hak politik yang sama dengan warga negara Republik Indonesia yang lain yaitu hak untuk memilih dan dipilih. Hak yang dimiliki oleh anggota TNI tersebut tidak digunakan oleh TNI dengan pertimbangan demi keutuhan dan kekompakan TNI yang diperlukan di dalam menunaikan tugas.

Di samping itu sebagai komponen bangsa, tentunya Tentara Nasional Indonesia mengharapkan untuk dapat menyumbangkan darma bakti dan pemikirannya di dalam menentukan arah perkembangan bangsa di masa yang akan datang. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tentang perlu atau tidaknya Fraksi TNI di MPR RI, kami serahkan sepenuhnya kepada Panitia *Ad Hoc* I BP MPR untuk pembahasan lebih lanjut.

Terhadap Pasal 10, Tentara Nasional Indonesia berpendapat bahwa pasal ini masih relevan dan dapat menjawab perubahan yang terjadi, namun masih perlu kejelasan yang mengatur sehubungan dengan kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara sehingga tidak terjadi penafsiran-penafsiran yang berbeda.

Terhadap Pasal 12, Tentara Nasional Indonesia berpendapat bahwa pasal ini dipandang masih relevan dan mampu mengakomodasikan *checks and balances* antara lembaga eksekutif dan legislatif.

Terhadap Pasal 30, Tentara Nasional Indonesia berpendapat bahwa pasal ini dipandang masih relevan dan mengakomodasikan hal-hal yang berkaitan dengan usaha pembelaan Negara. Namun demikian Tentara Nasional Indonesia tetap bersikap terbuka untuk mendukung dan menghargai terhadap perubahan guna penyempurnaan lebih lanjut.

Sidang yang terhormat.

Setelah kami menyampaikan masukan terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan Tentara Nasional Indonesia maka kami juga ingin memberikan sumbangan pemikiran beberapa hal yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan nasional, khususnya berkenaan dengan keutuhan wilayah nasional, persatuan bangsa, kemakmuran, dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia di masa mendatang.

Pertama, keberadaan lambang Garuda Pancasila dan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Kedua, hak asasi manusia yang meliputi hak-hak kebebasan dasar, tanggung jawab hak asasi manusia, serta pembatasannya, hak warga negara di antaranya hak berpolitik, kesehatan, jaminan hari tua dan hak mendapatkan informasi.

Ketiga, hubungan pusat dan daerah perlunya keseimbangan dan berkeadilan antara lain di dalam kewenangan dan keuangan.

Yang keempat, adalah pemberdayaan lembaga-lembaga tinggi negara dengan meningkatkan fungsi dan perannya.

Kelima, perlu adanya pemikiran penentuan batas wilayah nasional Republik Indonesia.

Sidang yang terhormat,

Dengan semangat perubahan menuju kepada keadaan yang lebih baik maka kita semua menghendaki Indonesia cepat ke luar dari krisis yang berkepanjangan, menatap hari esok dengan lebih baik, dan mampu menghadapi tantangan global dan memanfaatkan peluang. Oleh karenanya semangat untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 tentunya dalam rangka untuk menghadapi dan mengantisipasi perubahan jaman itu sendiri.

Tentara Nasional Indonesia mendukung perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dengan tetap mengacu kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Tentara Nasional Indonesia mengharapkan, kita semua di dalam membahas dan memutuskan perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar 1945 nantinya tidak dilakukan dengan tergesa-gesa karena sebagai hukum dasar tertulis Undang-Undang Dasar 1945, menjadi acuan bagi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan berbagai peraturan perundangan di bawahnya, yang kesemuanya ini menyangkut harkat dan kehidupan bangsa serta eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Para Bapak dan Ibu sekalian, demikian pokok-pokok pikiran Tentara Nasional Indonesia di dalam memberikan masukan kepada Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR dalam rangka pembahasan lanjut tentang amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Bersama kami ini beberapa pejabat telah hadir dan diharapkan dengan kehadiran kami memenuhi undangan Pimpinan kita dapat mengembangkan suatu dialog yang komunikatif dan konsultatif dalam rangka melengkapi bahan-bahan yang dibutuhkan oleh Panitia *Ad Hoc* I BP MPR ini dalam rangka pembahasan mengenai amendemen dari Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas segala perhatiannya. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

3. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih kepada Panglima TNI.

Kami sangat menghargai bahan-bahan yang sudah disampaikan dan juga disampaikan secara lisan yang sangat kompleks diberikan dengan suatu fundamental pemikiran yang jelas dan sangat terbuka, begitu.

Kita sampai pada babak berikut daripada rapat kita dan kami akan mengundang dan mempersilakan para anggota yang terhormat untuk menggunakan waktu ini untuk menyampaikan pertanyaan ataupun pandangan. Kami akan catat. Ada sayap kanan di sini? Oh ada. Jadi mungkin saya tanya *aja* yang tidak bertanya siapa? Mungkin lebih cepat.

4. Pembicara : Julius Usman (F-PDIP)

Tolong Julius, Pak.

5. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Iya...

6. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Pak Asnawi..

7. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Iya Pak, sebentar saya catat dulu nanti saya bacakan.

8. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Saya takut enggak dicatat.

9. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya bacakan dan nanti kalau ada yang ketinggalan tolong diingatkan. Pertama, Saudara Lukman, kedua Saudara Soedijarto, ketiga Pak Sahetapy, keempat Pak Khalik, kelima Pak Harjono, keenam Pak Baharuddin, tujuh Pak Asnawi, delapan Pak Julius, sembilan Pak Luthfi, sepuluh Pak Andi, sebelas Pak Pata.

10. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Bu Valina belum?

11. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Iya, tapi waktu nyatat enggak duluan...dua belas Pak Frans, tiga belas Ibu Valina, empat belas Pak Ali Masykur, lima belas Pak Rahail masih ada yang ketinggalan oh Pak Happy ya Happy Bone. Sudah semuanya, ya. Pak Andi sudah, hanya ada satu Andi di sini. Tujuh belas Pak Hobbes. Baik, jadi memang lebih baik tadi saya mencatat yang tidak bicara.

Ada 17, dan sekali lagi saya mohon maaf kalau sekiranya nanti saya mencoba untuk mengatur waktu dan harap jangan tersinggung. Kalau tersinggung nanti saja di luar. Kami persilakan pertama Pak Lukman dan usahakan dua menit begitu langsung *straight forward*.

12. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang saya hormati Bapak Panglima TNI serta jajarannya. Para anggota PAH I Badan Pekerja yang saya hormati.

Ada beberapa hal yang ingin saya tanggapi dari apa yang telah disampaikan oleh Panglima TNI ini. Pertama menyangkut Pasal 2. Jadi di sini keanggotaan MPR menurut TNI masih akan mempertahankan adanya Utusan Daerah sebagai anggota MPR. Apakah TNI memilih untuk pemilu tahun 2004 atau seterusnya yang akan datang itu sistemnya adalah proporsional. Jadi dengan adanya Utusan Daerah maka asumsinya itu adalah proporsional karena kalau sistemnya distrik tentunya sudah tidak diperlukan lagi adanya utusan daerah ini. Jadi kami ingin mendapatkan penjelasan mengenai hal itu.

Yang kedua, berkaitan dengan yang tadi dinyatakan perlu adanya batasan wilayah diatur dalam konstitusi kita, padahal kita tahu bahwa kesulitannya dalam menentukan batas wilayah ini karena tidak saja semata-mata pada teritorial tetapi juga pada darat, tapi juga berkaitan pada laut dan udara. Nah, ini bagaimana itu merumuskannya dalam Undang-Undang Dasar kita, karena problematiknya ketika memberikan batasan udara itu seperti apa.

Yang ketiga, menyangkut pemilihan Presiden secara langsung. Jadi memang sejauh ini terjadi pro kontra antara mereka yang menghendaki pemilu yang akan datang itu dilakukan secara langsung maupun sebagaimana yang selama ini dilaksanakan melalui MPR. Nah, bagaimana menurut pengamatan TNI khususnya kesiapan masyarakat kita, kesiapan rakyat kita untuk pemilu yang akan datang itu dalam hal pemilihan Presiden dilakukan secara langsung. Apakah rakyat kita itu sudah siap atau tidak?

Yang keempat, berkaitan dengan Pasal 10 di situ nampaknya tidak ada perubahan yang diusulkan oleh TNI. Yang ingin kami dapat *kan* kejelasan adalah

apakah istilah Pangti (Panglima tertinggi) yang dikenakan pada Presiden itu memang akan diteruskan untuk masa-masa ke depan ini? Jadi istilah Panglima Tertinggi dalam TNI.

Yang terakhir, dalam pemilu di sini TNI menyatakan bahwa anggota TNI itu tidak menggunakan hak memilih dan hak dipilih dengan dasar pemikiran dengan menjaga netralitas keutuhan bangsa dan seterusnya. Namun dengan tidak menggunakan hak memilih bagi para anggota TNI ini bisa dimaknai bahwa TNI akan melepaskan tanggungjawabnya. Karena pada hakekatnya anggota TNI adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak memilih, begitu. Kalau dia tidak menggunakan hak memilih maka ini berarti akan melepaskan tanggungjawabnya pada warga negara terhadap hasil pemilu dan implikasi dari hasil pemilu itu. Jadi ini kami ingin mendapatkan tanggapan.

Demikian terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

13. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik, terima kasih Pak Lukman. Silakan Pak Soedijarto langsung saja Pak.

14. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan Bapak Panglima, Wakil Panglima, Kepala Staf dan jajaran Mabes TNI serta kawan-kawan anggota PAH I yang saya hormati. Saya akan berhubungan dengan Pasal 10 dan terjemahannya Pak.

Benarkah kalau saya memandang kalau Pasal 10 itu oleh *founding fathers* itu dirumuskan karena tidak ingin meniru persis Undang-Undang Dasar Amerika Serikat yang mengatakan *the president shall be the commander in chief of the navy and army*, belum ada angkatan udara pada waktu itu. Kemudian juga karena kagum atas keberhasilan Churchill dan Roosevelt dalam mengelola angkatan bersenjata untuk perang dunia kedua. Jadi *civilliant manages the armed forces* itu kemudian di Amerika Serikat diterjemahkan bahwa ini berarti bahwa di bawah Pangti itu ada Menteri Pertahanan di bawahnya lagi Kepala Staf Angkatan Bersenjata.

Pertanyaan saya apakah mungkin ada tafsiran seperti itu, di waktu yang akan datang, bahwa Presiden dibantu Menteri Pertahanan kemudian di bawahnya Kepala Staf Angkatan Bersenjata?

Kedua, bagaimana sebenarnya selama ini hubungan antara TNI dengan Panglima tertinggi? Karena dalam sejarah Indonesia, saya melihat pernah terjadi, ini mungkin tidak benar Jenderal Parjo yang dihukum mati karena G30S yang mengatakan dia merasakan tidak puas karena tidak dikirim pasukan berkelas. Pengiriman pasukan ke *front* tempur seperti itu Presiden tahu atau tidak? Kemudian yang kedua, kita juga tahu bahwa waktu itu Dwikora seorang Pangkostrad mempunyai operasi khusus yang Panglima Tertinggi tidak tahu.

Sekarang nampaknya terjadi juga pada waktu ada soal peristiwa 27 Juli atau penculikan. Jadi mengingatkan saya pada waktu ada Marks Perlen dengan Kolonel Lorst dengan mengatakan operasi khusus antar Presiden dan penasihat keamanannya untuk jual senjata ke Iran supaya mereka yang disandera bisa lepas. Tapi ternyata tidak diketahui oleh yang lain.

Maksud saya apakah model pengambilan keputusan seperti di Amerika Serikat melalui *National Security Council* yang Presiden memutuskan, tapi setelah mendengar

semua pertimbangan, tidak lalu Presiden hubungan langsung dengan Pangkostrad atau Pangkostrad malah tidak diketahui oleh Presiden terjadi seperti itu? Ini manajemen seperti ini, sekarang terjadi, seperti abad di Indonesia maksud saya mengirim delapan batalyon itu, apa memang Presiden itu tahu, atau tidak.

Ini hanya maaf rahasia kita, tapi menurut saya model *decision making process* karena tadi Bapak Panglima mengatakan diperjelas supaya jangan terjadi salah tafsir. Diperjelasnya itu, maksud saya apakah *decision making* tidak diambil sendiri tapi kolektif melalui unsur-unsur yang paling tahu tentang keamanan nasional.

Yang terakhir, adakah di Indonesia atau ada rencana untuk ada ketentuan-ketentuan tentang rahasia negara seperti di Amerika Serikat bahwa dokumen *classified* tidak boleh keluar sebelum umurnya sekian tahun. Kalau di Inggris malah kapanpun tidak boleh diketahui. Tapi di Indonesia saya kaget pada waktu tahun 80 an atau akhir 70-an Kolonel Hadi Broto menceritakan bagaimana Aidit ditembak.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

15. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Soedijarto, silakan Prof. Sahetapy.

16. Pembicara : JE. Sahetapy (F-PDIP)

Terima kasih Saudara Ketua.

Panglima TNI dan jajaran yang saya hormati.

Pada halaman 2 di situ disebut pada baris kelima dari bawah, dikatakan yang tidak dapat menampung dinamika perkembangan jaman. Apakah istilah ini atau ungkapan ini dimaksudkan pada Pasal 2 Ayat (1), Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 30. Bertalian dengan ini juga dikemukakan pada halaman 3 alinea kesatu dari bawah baris keempat, di mana dikatakan atau tertulis terus melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan.

Bolehkah saya dalam hal ini mohon tanya, apakah ada pemikiran pada Panglima supaya tidak mencegah suatu angkatan itu secara 30 tahun itu terus menerus berkuasa itu apakah tidak perlu diadakan rotasi di kalangan Pimpinan Tentara Nasional Indonesia. Kemudian juga sehubungan dengan apa yang dikemukakan pada halaman 4 Pasal 2 di mana kemudian dikaitkan dengan halaman 6, apakah ini berarti pada Panglima itu atau pada jajaran TNI sudah harga mati bahwa tidak akan lagi ditempatkan orang-orangnya di Dewan Perwakilan Rakyat dan hanya pada lembaga MPR saja?

Panglima yang saya hormati. Bolehkah saya tambah sedikit, sehubungan dengan catatan-catatan tadi itu? Pengalaman membuktikan akhir-akhir ini bahwa tidak seluruhnya prajurit, maksud saya prajurit itu yang paling rendah sampai Jenderal. Apa ada prajurit yang tidak pegang teguh pada Sapta Marga terutama di daerah-daerah konflik?

Saya tidak akan membicarakan hal itu secara panjang lebar, karena ini kita masih dalam kaitan pembicaraan Undang-Undang Dasar 1945, tapi pada waktunya mungkin saya sampaikan pada Panglima, misalnya saja, ada prajurit dari satu daerah, karena saya di Jawa Timur sebut saja Desa Bagor, atau Desa Bogor dari Kabupaten Nganjuk, itu bagaimana kalau Desa Bagor itu menyerang desa-desa lain padahal kita tahu ada prajurit dari Desa Bagor itu yang bisa mengekang orang-orang dari Desa Bagor itu untuk tidak menyerang desa-desa yang lain. Saya tidak akan mengungkapkan di sini, tapi pada waktunya saya akan sebut secara jelas implisit tanggal, jam, dan prajurit yang

bersangkutan.

Terima kasih.

17. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Sahetapy, silakan Pak Khalik.

18. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)

Terima kasih Saudara Ketua.

Bapak Panglima, dan Staf yang saya hormati.

Pertama, kami menggaris bawahi apa yang disebut oleh Panglima bahwa perubahan Undang-Undang Dasar itu tidak perlu dilakukan oleh tergesa-gesa, oleh karena itu maka BP MPR pada hari ini melakukan kajian-kajian secara seksama. Saya kira ini sama pandangan kita. Yang ingin kami perdalam adalah tadi sudah disebut oleh beberapa teman tentang Pasal 10 Undang-Undang Dasar.

Beberapa waktu yang lalu ini menjadi wacana publik yang cukup serius tentang istilah panglima tertinggi TNI. Untuk supaya tidak menjadi *discourses* dan kemudian menjadi sesuatu yang kontroversial. Apakah tidak lebih baik misalnya pasal Pasal 10 dieksplicitkan menjadi: "Presiden adalah panglima tertinggi yang memegang kekuasaan..." dan seterusnya. Ini rasanya lebih pas karena ada kecenderungan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 nanti tidak diperlukan lagi. Oleh karena itu maka ketika sesuatu yang *debatable* itu lebih baik secara eksplisit disebutkan dalam pasal yang jelas sehingga tidak ada penafsiran-penafsiran antar yang satu dengan lain berbeda, itu yang pertama.

Lalu yang kedua adalah tentang keanggotaan TNI atau unsur TNI di MPR. Kami melihat bahwa ada semangat kita bersama bahwa lembaga-lembaga DPR/MPR itu adalah lembaga yang ingin ditegakkan atas dasar semangat demokrasi. Oleh karena itu maka pemilu yang akan datang, juga semangatnya adalah bagaimana demokrasi ini bisa lebih baik, dan kemudian wakil-wakil yang ada juga wakil-wakil yang menjadi pilihan rakyat seluruhnya. Jadi artinya bahwa TNI tidak akan ada lagi di DPR.

Kemudian walaupun harus ada di MPR, itu harus lewat jalur Utusan Golongan, karena Utusan Daerah seperti tadi disebut ini tidak merupakan wadah atau saluran TNI di situ. Tetapi yang paling mungkin kalau memang ada peluang adalah di MPR, tetapi lagi-lagi ini adalah suatu bentuk eksperimentasi politik bahwa kalau memang TNI masih ada di MPR, apakah patut ini disebut unsur Utusan Golongan?

Kemudian pertanyaan berikutnya adalah kalau misalnya TNI tidak berada di DPR maupun MPR bagaimana langkah-langkah dan pemikiran pengembangan TNI ke depan, tetapi tetap dalam kerangka bahwa TNI dapat melakukan partisipasi politiknya secara aktif meskipun tidak melalui lembaga-lembaga formal seperti DPR/MPR.

Kemudian yang ketiga, tentang kedudukan Polri. Saya kira beberapa waktu yang sekarang ini Polri memang kedudukannya sudah *independent* dari TNI. Menurut TNI, apakah posisi Polri itu sebaiknya dalam posisi *independent* yang langsung kaitannya dengan Presiden atautkah di bawah suatu kementerian tertentu yang ini erat kaitannya dengan posisi Polri sebagai salah satu penegak hukum. Kami ingin tanggapan dari Panglima tentang kedudukan Polri. Saya kira tiga hal itu saja yang ingin saya sampaikan.

Terima kasih Ketua.

19. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Khaliq, berikutnya Pak Harjono.

20. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera buat kita semua.

Saya mengucapkan penghargaan yang tinggi karena TNI sebagai suatu komponen bangsa pun punya perhatian terhadap perubahan Undang-Undang Dasar yang disiapkan oleh MPR. Suatu hal yang saya berbeda dengan teman-teman yang lain barangkali adalah pada saat kita berbicara konstitusi sebetulnya kita harapkan konstitusi itu paling tidak sebagai suatu *ideological frame work* pertama, kedua pasti juga *legal frame work*, ketiga pasti juga *political frame work*, kemudian juga *economic and social frame work*. Ini suatu hal kita pahami sebuah kepentingan-kepentingan adanya sebuah konstitusi.

Namun dalam rangka menyusun itu pasti kita harus mempunyai satu kesamaan paradigma yaitu paradigma bangsa Indonesia terhadap *frame work-frame work* yang disetujui itu. Persoalannya adalah apakah komponen-komponen bangsa itu sudah jatuh pada satu *frame work* yang sama, sudah jatuh pada satu paradigma yang sama. Sebagai suatu bagian komponen bangsa.

Saya ingin mengetahui paradigma dari TNI ini terhadap *frame work-frame work* tersebut. Persoalan umpamanya saja. Kita bicara tentang paradigma TNI, kalau saya lihat terakhir yang dipidatokan oleh Jenderal TNI Wiranto, apakah di dalam melihat paradigma itu tidak selayaknya berbicara tentang paradigma itu paradigma bersama sebagai suatu bangsa. Jadi jangan memposisikan paradigma yang dibikin sendiri, ini pertama.

Kedua, juga saya ingin mengetahui kalau dikatakan bahwa fungsi masa datang TNI adalah sebagai alat negara. Pengertian alat negara ini sebetulnya di dalam operasionalnya bagaimana? Karena di samping pengertian negara kita juga punya pengertian eksekutif pemerintahan dan seringkali juga kemudian diderogasikan menjadi kepentingan penguasa.

Persoalannya adalah apakah ada suatu pemikiran dari TNI dengan berlandaskan atas fungsi sebagai alat negara mungkin menafikan pemerintahan yang sah, bahwa karena alat negara itu lebih tinggi dari kepentingan eksekutif atau pemerintahan yang sah. Ini adalah paradigma-paradigma yang harus ditajamkan di dalam menyusun suatu paradigma pada konstitusi itu.

Kemudian, saya juga ingin pandangan persoalan isu supremasi sipil dan militer ini bagaimana paradigma TNI? Apakah ini akan menjadi satu paradigma yang tidak terselesaikan atautkah ada satu paradigma yang lebih tinggi daripada itu? Oleh karena konstitusi tidak hanya sekedar secara semantik mengatur, karena akan membuat dinamisitas dari komponen bangsa itu. Kalau sampai ada paradigma-paradigma yang tidak klop, ini persoalan-persoalan berikutnya akan muncul. Ini yang saya mohon *kan*, barangkali TNI bisa memberikan satu pandangan. Karena menurut saya apapun rumusan di dalam Undang-Undang Dasar itu kalau komponen yang terbesar dari bangsa Indonesia tidak punya paradigma yang sama, itu tinggal kata-kata saja.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahamtullahi wabarakatuh.

21. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Harjono, kami persilakan Pak Baharuddin.

22. Pembicara : Baharuddin Arifonang (F-PG)

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya ingin bertanya beberapa poin dengan keyakinan sesungguhnya bahwa TNI sudah mempunyai beberapa rumusan, saya yakin itu. Karena itu saya ingin mempertanyakan satu, walaupun ada teman nanti tapi lebih saya sederhanakan dengan pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana evaluasi atau komentar TNI terhadap sembilan pasal perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang lalu? Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, bagaimana bunyi Pasal 10, kalau itu kiranya nanti akan kita amendemen?

Kemudian yang ketiga, tadi juga sudah ditanya tentang posisi TNI di DPR sudah jelas sama nampaknya, sudah ada penyesuaian, cuma di MPR apakah Fraksi TNI atau cukup di utusan golongan kalau memang masih ada.

Kemudian yang keempat, Pasal 30 itu sesungguhnya mengatur tentang hak-hak warga Negara. Bagaimana posisi atau di mana TNI sebagai sebuah lembaga kalau dipandang dari segi Pasal 30? Empat pertanyaan itu, sekian terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

23. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Baharuddin, berikutnya Pak Asnawi.

24. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan, Saudara Panglima, dan para stafnya yang saya hormati,

Saya bergembira sekali dan menyampaikan penghargaan terhadap Panglima TNI dan stafnya dengan beberapa saran-saran yang konkret, yang disampaikan pada hari ini dalam rapat dengar pendapat dengan PAH I BP MPR.

Kegembiraan kedua bahwa TNI ternyata akhirnya kembali ke *khittah*-nya sebagai alat negara yaitu yang diidamkan oleh rakyat selama ini. Selanjutnya saya menggarisbawahi bahwa Undang-Undang Dasar ini sebagai hukum dasar tertinggi yang hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok ternyata tidak bisa menampung dinamika perkembangan jaman.

Fraksi kami menilai dari sisi lain kelemahan Undang-Undang Dasar 1945 itu pertama karena terlalu menekankan pendekatan fungsional. Dalam penjelasan dinyatakan di situ adalah tergantung pada dinamika pemimpin, dalam pengaturan hukum dan dengan demikian mengabaikan sistem. Itulah yang selama ini kita terjerumus pada situasi yang otoriter.

Yang kedua, Undang-Undang Dasar ini tidak memberikan pembatasan yang tegas terhadap kekuasaan Presiden khususnya masa jabatan waktu itu, sekarang sudah dibatasi masa jabatannya.

Yang ketiga, terlalu banyak memberikan delegasi kepada badan-badan pembentuk undang-undang yang menetapkan substansi aturan-aturan pokok yang dirumuskan oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya mengenai susunan anggota DPR itu tidak detail, itu disusun oleh DPR yang di bawah MPR, ini menurut fraksi kami itu keliru yang selama ini dilakukan, untuk itu perlu diadakan perubahan-perubahan.

Yang terakhir, materi-materi pokok yang seharusnya diatur ternyata tidak diatur secara rinci misalnya tentang HAM dan tentara sendiri. Apa yang dikemukakan oleh Bapak TNI tadi Pasal 10, Pasal 12, Pasal 30, itu tidak secara eksplisit mengatur tentara. Di situ Ayat (2) misalnya, itu barangkali *cantolan*-nya golongan itu menyangkut soal

MPR. Pasal 10 itu menyangkut kekuasaan pemerintahan negara di mana Presiden itu sebagai kepala negara dia merupakan pimpinan tertinggi terhadap AD, AL, dan AU dan di situ juga tidak ada istilah TNI itu.

Oleh karena itu, apakah sependapat dengan kami, bahwa secara jelas walaupun materinya, substansinya mempertahankan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar itu diatur tersendiri mengenai pertahanan negara ini. Sebab di dalam Pasal 30, itu pertahanan negara itu rancu dengan hak dan kewajiban warga negara, tidak mengatur tentara di situ Pak, mengatur hak dan kewajiban warga negara sebagai dalam wajib tugas bela negara, jadi milisi barangkali. Ini menurut kami apakah secara rinci diatur di situ, kalau perlu TNI istilah itu kita bakukan di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Saya sependapat bahwa istilah memegang kekuasaan tertinggi seorang Presiden Pasal 10 itu jelas saja panglima, apa salahnya kita ikut Undang-Undang Dasar Amerika, sebab Amerika hanya di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 2 Ayat (2) itu tadi sudah dibacakan oleh rekan kami itu hanya Panglima Tertinggi terhadap Angkatan Darat dan Angkatan Laut barangkali waktu itu belum ada Angkatan Udara. Jadi lebih maju kita, kita panglima Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Menurut TNI apakah betul begitu supaya tidak terjadi perdebatan yang berkepanjangan masalah panglima tertinggi ini? Kemudian hal yang lain walaupun tadi sudah disebutkan oleh rekan kami mengenai hak TNI.

25. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tolong waktunya Pak..

26. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Tidak akan menggunakan haknya di dalam pemilu, apakah ini tidak menyalahi hak-hak warga negara. Dalam Pasal 27 Ayat (1) bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan seterusnya. Apakah betul dengan tidak menggunakan hak pilih TNI sebagai warga negara akan menimbulkan ketidak-kompakan di antara TNI, dan sekarang saja sudah terjadi debat terbuka, apakah hal-hal yang begitu akan menjurus pada satu perpecahan, menurut kami tidak. Tapi terserah bagaimana pandangan TNI.

Yang terakhir, dengan banyaknya lembaga-lembaga pertahanan seperti Wantanas, Lemhannas bagaimana pendirian TNI ke depan, apakah lembaga-lembaga seperti itu tetap dipertahankan atau disatukan dalam satu lembaga kayak di Amerika itu ada *National Security Council* itu?

Terima kasih.

27. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Asnawi, berikutnya Pak Julius Usman.

28. Pembicara : Julius Usman (F-PDIP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Saudara Panglima TNI dan jajarannya,
Semua sudah ditanya duluan, saya hanya sedikit menggarisbawahi saja. Yang ingin saya tanyakan pertama adalah setelah 32 tahun berkuasa, berperan dalam kehidupan sosial politik bangsa ini, apakah secara jujur, nurani kita bicara ini, secara jujur betul TNI sekarang sudah siap untuk kembali kepada fungsi yang sebenarnya? Yaitu fungsi yang berdiri di atas semua golongan, segala partai, karena 32 tahun itu bukan waktu yang singkat, itu sudah satu generasi, di mana peranan TNI militer itu

sangat keras sekali, sehingga perlu *switching of mind*, di-*brainwash* supaya kembali kepada posisi pertahanan negara, alat negara, bukan alat kekuasaan, itu satu. Apakah sudah siap dengan segala macam SDM-nya, mental dan moralnya?

Yang kedua, di sini ada tulisan, di halaman 6 saya baca Tentara Nasional Indonesia mengharapkan untuk menyumbangkan darma bakti, dan memberikan arti dan menentukan arah perkembangan bangsa yang akan datang. Ada satu peran hampir yang tidak digunakan atau saya tidak baca atau tidak lihat digunakan secara eksplisit dalam pertahanan nasional ini, yaitu peranan pengamanan zona-zona ekonomi. Ini kita lihat betapa banyaknya hasil laut, yang orang bisa kaya dari hasil laut kita, kita sendiri terpuruk. Ini juga peranan cukup penting karena berbuat untuk bangsa, berbuat juga untuk sektor ekonomi.

Selanjutnya yang ketiga adalah tentara nasional memang, saya kurang sependapat kalau tentara nasional ikut pemilu, karena kalau tentara ikut pemilu itu jadi partai TNI, kalau partai TNI, semua partai kalah karena partai TNI ini yang paling siap, dia punya akademi militer, dia punya sapta marganya, dan segala macam, menang terus partai TNI. Jadi saya kurang sependapat kalau partai TNI ini ikut pemilu, namun partai TNI ini adalah milik seluruh rakyat yang diwakili oleh partai-partai sehingga tidak usah ikut pemilu dan juga kedudukan dalam MPR juga dipercayakan kepada rakyat sebagai pertahanan negara.

Sebagai pertahanan negara itu menjaga segala peranan-peranan dari partai-partai yang menyimpang dari undang-undang yang sudah disepakati. Jadi menjaga kedaulatan dan undang-undang yang ada. Sebagai contoh kita lihat sapta marga pertama militer, TNI *kan* menjaga negara kesatuan (*at all cost*), TNI musti menentang federalisme, *at all cost* contoh salah satu.

Terakhir adalah di sini di halaman 6 juga dalam Pasal 10, Panglima TNI mengatakan namun masih perlu kejelasan mengatur hubungan dengan kewenangan presiden sebagai kepala negara. Ini *kan* kita terbiasa kepala negaranya dulu tentara, Soeharto 32 tahun jadi cocok saja sama militer. Giliran sekarang dapat sipil bingung, militer juga bingung menghadapinya. Ini jujur-jujuran saja, bagaimana sipil satu ini. Jadi saya rasa penjelasannya mesti datang dari pihak TNI kepada kami, bukan dari kami kepada TNI bagaimana mengaturnya? Coba kami diberikan input dalam waktu segera ini supaya kami bisa melihat yang mana yang masuk. Akibatnya apa?

Akibatnya ketika Presiden mengumumkan siaga satu, Panglima TNI bingung dari tidurnya, cuma sebagai prajurit ialah memang begitu keadaannya, terminologinya itu musti jelas. Jadi saya harapkan di sini agar tolonglah diberikan *input*, bagaimana baik nya maksud daripada kewenangan terhadap TNI ini, dari TNI sendiri ini kepada kami agar tidak salah.

29. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Waktunya Pak Julius...

30. Pembicara : Julius Usman (F-PDIP)

Saya rasa begitu saja, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

31. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Julius, berikutnya Pak Luthfi.

32. Pembicara : A.M. Lutfi (F-Reformasi)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Panglima TNI dan jajarannya yang saya muliakan.

Saya ada dua pertanyaan, yang pertama yang agak mendasar. Yang kedua tentang pasal-pasal.

Saya perhatikan hampir dari semua undangan yang datang kemari semuanya menyetujui bahwa *preamble* (mukadimah) itu tidak diubah karena merupakan pikiran-pikiran bernas dari para pendiri bangsa.

Kemudian saya selalu perhatikan apakah penghayatannya sama, dalam hal ini yang ingin saya tunjuk di sini adalah dalam Pasal 7, TNI menyebutkan bahwa khususnya yang ingin dijaga itu adalah keutuhan wilayah nasional, persatuan bangsa, kemakmuran dan kelangsungan hidup. Ini saya melihat rasanya walaupun sekarang Indonesia ini belum menjadi salah satu negara adidaya, mudah-mudahan dalam waktu 100 tahun ke depan, akan menjadi negara adidaya, tetapi kita tidak mau menjadi negara yang tidak punya kedaulatan. Nah, ini walaupun disebutkan para pendiri bangsa kita ini menyebutkan negara yang diharapkan itu yang mempunyai sifat merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Berdaulat ini rasanya kurang dihayati oleh kita semua. Sehingga kita melihat umpunya bangsa-bangsa di Asia ini mungkin Indonesia masuk ke dalamnya, dulu rasanya tidak, sehingga kadang-kadang bahkan pergantian pejabat-pejabat penting di jajaran pemerintahan kita ini kadang-kadang berubahnya itu karena ada telepon dari luar.

Marcos waktu akan pindah saya dengar juga begitu, bagaimana TNI melihat hal ini bahwa masalah kedaulatan kaitannya dengan kemartabatan bangsa ini rasanya kurang dihayati oleh komponen-komponen bangsa ini. Kalau tidak hati-hati nanti kita akan jadi bagian dari negara yang mungkin merdeka, bersatu dan lain-lain tapi tidak berdaulat. Mohon tanggapannya bagaimana mengaturnya supaya dimasukkan di dalam konstitusi.

Yang kedua, tentang kedudukan TNI di dalam lembaga-lembaga tinggi negara. Kelihatannya DPR tidak akan diduduki oleh TNI lagi, MPR dari tamu-tamu yang datang itu menyampaikan pikiran-pikirannya kebanyakan sebaiknya MPR ini terdiri dari anggota DPR yang dipilih dan anggota dewan perwakilan daerah. Utusan Golongan kelihatannya dihilangkan. Tapi jelas TNI ini adalah faktor yang penting dalam sejarah perjalanan kita ini.

Pertanyaan saya mungkinkah TNI ini kita tempatkan dalam posisi di dalam DPA? Tetapi DPA yang benar-benar difungsikan. DPA ini kita tempatkan orang-orang yang betul-betul pertimbangannya itu akan diminta, umpamanya kalau di Singapura itu seperti Lee Kuan Yew, orang semacam ini yang masuk, kemudian utusan-utusan Ormas yang penting-penting dan TNI.

Kalau DPA bisa difungsikan sebagai suatu lembaga tempat pertimbangan yang memberikan arah yang harus diikuti. Jadi dia barangkali di sana memberikan pertimbangannya, tetapi jangan DPA yang cuma tempat-tempat yang tidak berjalan seperti sekarang ini. Jadi tempatkan orang-orang yang seperti katakanlah Lee Kuan Yew, ormas yang mempunyai pengikut besar dan TNI Bagaimana pandangan TNI.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

33. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Luthfi, berikutnya Pak Andi Mattalatta.

34. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Terima kasih Saudara Pimpinan,

Bapak Panglima TNI dan para petinggi TNI yang hadir, waktu kita terbatas Pak jadi pertanyaan saya juga singkat.

Yang pertama, saya kembali ke Pasal 10. Kalau kita coba membaca sejarah penyusunan Undang-Undang Dasar dan melihat komponen-komponen pasal yang terkait, Pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15, dijadikan satu rangkaian semangat, itu bisa kita baca di dalam penjelasannya bahwa kekuasaan Presiden Pasal 10 sampai dengan 15 adalah sebagai kepala negara.

Secara substantif keenam pasal ini dibagi dua, 13, 14, 15 cenderung bersifat protokoler, memberi tanda jasa, mengangkat duta dan konsul, memberi grasi, amnesti dan abolisi. 10, 11, 12, berbicara mengenai negara dalam keadaan bahaya, 11 keadaan bahaya, 12 pernyataan perang.

Dengan pengelompokkan seperti ini, ada yang menafsirkan bahwa persentuhan antar TNI dengan Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi Angkatan Laut, Udara dan Darat hanya dalam keadaan negara seperti dirumuskan di situ bukan dalam kehidupan sehari-hari.

Ini kalau kita baca Pak rangkaian 10, 11, 12 negara di situ negara dalam keadaan bahaya, negara dalam keadaan perang sehingga ada yang menafsirkan persentuhan TNI dengan Presiden selaku Kepala Negara hanya dalam keadaan seperti itu. Dalam keadaan damai mengangkat Kodim, mengangkat Pangdam, mengangkat ini, ya itu bukan urusan Presiden. Persepsi Bapak bagaimana? Ini saya cuma melihat saja, kalau keadaan damai apakah Presiden juga Panglima Tertinggi sehingga mengangkat Kodim, mengangkat Korem, mengangkat ini juga merupakan bagian dari ini, itu yang pertama.

Yang kedua, kembali ke peran politik. Ada 2 institusi negara yang menurut kami sangat berperan besar dalam mengawal Negara Republik Indonesia, yaitu birokrasi dan TNI. Karena itu kedua institusi ini harusnya netral dari kekuatan-kekuatan partisan. Birokrasi sudah menentukan sikapnya, tidak boleh dipilih tapi boleh memilih, kalau birokrasi mau dipilih dia harus berhenti. Tadi Panglima TNI juga sudah menyampaikan sikapnya tidak memilih, tidak juga dipilih tetapi ada hak eksklusif. Di luar itu ada 3 opsi sebenarnya mungkin yang bisa dibandingkan apakah Panglima TNI sudah membandingkan ini sehingga jatuh pada pilihan tersebut.

Pilihan pertama ialah TNI itu tidak memilih dan juga tidak dipilih, urusan pemilu urusan rakyat, TNI tidak memilih kalau dia mau memilih dia pensiun juga tidak dipilih kalau dia mau dipilih dia pensiun, itu yang pertama.

Pilihan kedua, dia seperti pegawai negeri dia boleh memilih tapi tidak boleh dipilih, kalau dia mau dipilih ya dia pensiun.

Pilihan ketiga, *yes-yes*, dia boleh memilih dan juga boleh dipilih. Nah, ketiga opsi ini dibanding dengan tawaran Bapak dalam menatap masa depan kita dengan kondisi Republik, penduduk 200 juta, negara kepulauan, situasi peralihan dari sedikit keterketatan menuju demokratisasi dalam kurun waktu 10 sampai 20 tahun yang akan datang posisi TNI bagaimana Pak, 3 opsi ini dengan tawaran Bapak? Kemudian yang ketiga.....

35. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tolong waktu Pak ya....

36. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ini yang terakhir, dan ini yang terpenting sebenarnya, alinea keempat Undang-

Undang 1945 menyatakan tugas utama negara ini melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tapi kalau kita cari *break down*-nya dalam pasal, tidak ada Pak. Yang ada Pasal 30 itu hak bela negara untuk seluruh warga negara Indonesia. Jadi kita tidak tahu siapa sebenarnya yang paling berkompeten utama untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia menurut Undang-Undang Dasar. Kalau menurut praktek ya jelas TNI, tapi dalam konstitusi kita kenapa kok tidak ada hal seperti itu. Nah, bagaimana cara dan pikiran dari TNI untuk mengisi kekosongan ini.

Terima kasih Pak Jakob.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

37. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Andi Mattalatta, berikutnya kami persilakan Bapak Pataniari.

38. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Karena waktunya terbatas kebetulan kami akan melanjutkan saja pertanyaan Pak Andi Mattalatta walaupun mungkin ujungnya tidak sama, tapi referensinya samalah kira-kira.

Yang pertama-tama Pak, sebetulnya dalam Undang-Undang Dasar, TNI tidak ada, yang ada Angkatan Laut, Darat, Udara dan dasarnya adalah Maklumat Presiden tanggal 23 Agustus mungkin tahun 1945 di mana dikatakan perlu bikin BKR, TKR yang berkembang menjadi TRI sampai ke TNI.

Sebetulnya itu dasarnya bahwa pada peristiwa setelah PRRI Permesta ada kabinet karya mungkin, kemudian masuk utusan golongan. Menjelang Dekrit 5 Juli itulah dinamika perkembangan masyarakat berkaitan dengan separatisme berbagai daerah. Kemudian dikukuhkan melalui peristiwa tahun 1966 sampai sekarang ini.

Kami hanya ingin mengajak kita *flash back* kepada posisi TNI yang sekarang kita alami. Yang kami tanyakan sebetulnya satu hal Pak, menurut TNI sebetulnya yang perlu diwakili itu lembaganya apa aspirasinya, Pak? Ini yang pertama. Karena kalau secara kelembagaan sebetulnya dia merupakan bagian daripada pemerintahan apalagi seperti Pak Andi katakan kami di Panitia *Ad Hoc* I mengasumsi bahwa pembukaan sebagai alat pengukur terhadap pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar sehingga kita mencoba suatu instrumen disepakati bersama, inilah kira-kira instrumen pengukur terhadap berbagai pasal-pasal tersebut.

Kemudian yang kedua, kami juga masih ingin menekankan kembali, menanyakan dalam rangka peran TNI yang selama ini begitu dominan, kelihatannya tugas-tugas untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan segenap rakyat Indonesia itu. Ini *kan* seolah diderivasikan dari Pemerintah hanya kepada TNI, tapi di sisi lain kami lihat peran-peran ini kelihatan terutama belakangan ini kurang begitu efektif, dalam rangka menjaga harta-harta negara dan penerimaan negara.

Tadi disampaikan oleh Pak Julius satu sisi adanya pencurian-pencurian ikan di laut, sekarang berkembang yang lebih parah, lagi mohon perhatian juga yaitu pencurian terhadap kebun-kebun kelapa sawit yang berlangsung di Sumatera Utara, di Riau, di Kalimantan yang menghilangkan hampir 20% daripada produksi kelapa sawit tersebut dan ini dilakukan secara terorganisir. Ini informasi dari rakyat, mungkin bagian-bagian ini akan berpengaruh terhadap image, citra pada TNI sebagai alat negara

yang melindungi Pak.

Yang terakhir ini, kami hanya ingin menanyakan satu hal, menurut perkiraan pihak TNI sendiri, tidak ikutnya TNI di dalam MPR, tidak terwakilinya untuk 25 tahun ke depan. Apakah dampak yang terbesar terhadap eksistensi bangsa.

Ini saja, sekian, terima kasih.

39. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Pata, berikutnya Pak Frans.

40. Pembicara : Frans F.H. Matratty (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Bapak Panglima dan seluruh staf yang saya hormati.

Dalam visi Panglima terkesan sangat hati-hati walaupun seluruh pemikiran lugas, obyektif dan cukup dalam cakupannya, kami ingin dengar atau mendapatkan kejelasan lebih lanjut visi tentang beberapa hal.

Yang pertama, lembaga Polri sebagai kepolisian nasional itu apakah Panglima TNI tidak merasa perlu mengomentari atau memberikan masukan untuk mempermudah Majelis ini dalam menyusun posisi Polri juga di dalam Undang-Undang Dasar terlepas dari apa yang dulu namanya ABRI, itu yang pertama.

Yang kedua, halaman 6, saya berpendapat rasanya TNI dengan seluruh kemauannya, kemampuannya masih ingin melaksanakan tugas-tugas non militer. Jadi semacam dwi fungsi masih perlu. Mohon kejelasan sikap atau visi tentang ini! Jadi ya atau tidak, begitu. Maksudnya mesti ada opsi sama sekali tidak ikut artinya dikaitkan dengan pemilihan umum tidak ikut, tidak memilih, atau memilih tapi tidak dipilih, atau memilih dan dipilih, ini semua mempunyai konsekuensi-konsekuensi logis.

Saya mohon ini tanggapan dari Panglima karena berkaitan dengan sikap kita nanti untuk merumuskan itu di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Saya berpendapat sejauh mengenai lembaga MPR, peran TNI masih sangat dibutuhkan. Itu hanya sebagai masukan untuk mempermudah Bapak memberikan visi mengenai opsi-opsi yang saya kemukakan itu.

Yang ketiga, ketidakberpihakan TNI harus jelas dalam sikap lembaga maupun individu personilnya, banyak contoh di daerah-daerah bergolak, kerusuhan ternyata personil atau oknum TNI terkontaminasi, ini sangat jelas. Secara kasat mata kita lihat dengan terang-terangan, tapi oknum-oknum itu belum ditindaki masih berkeliaran atau kalau ditindakipun tidak setimpal.

Saya pernah berbicara dengan Jenderal Wiranto di Ambon ketika menyertai rombongan Wapres bulan Januari lalu, saya katakan sebenarnya tidak perlu lagi laporan *bottom up* karena sudah kelihatan mata, di ujung hidung sudah kelihatan, tidak perlu banyak saksi lagi. Ini akan memberikan citra yang positif di mata rakyat terhadap TNI dan Polri.

Jadi saya mohon ini ada ketegasan-ketegasan sikap walaupun ini tidak dalam kaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tapi ini perlu sekali dalam menyikapi masalah-masalah kerusuhan.

41. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Tolong waktunya, Pak.

42. Pembicara : Frans F.H. Matratty (F-PDIP)

Pak saya baru bicara 1 menit, Pak.

43. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Menurut jam saya sudah lewat Pak.

44. Pembicara : Frans F.H. Matruty (F-PDIP)

Yang berikut, saya mohon ada kejelasan pikiran dari TNI mengenai Panglima Tertinggi. Mungkin perlu dirumuskan jadi jangan tersirat tapi tersurat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, misalnya Presiden adalah Panglima Tertinggi TNI yang memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Yang berikutnya mengenai keutuhan wilayah. Sudah disinggung oleh Panglima, saya tidak melihat seni atau pemikiran-pemikiran daripada TNI secara komprehensif untuk mempertahankan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikatakan itu merupakan sesuatu yang sangat penting bagi TNI, mengapa? Kalau saya teliti dan ini sudah berpuluh-puluh tahun kurang lebih 32 tahun yang paling banyak diberi peran dan fasilitas itu Angkatan Darat, tapi Angkatan Udara dan Angkatan Laut yang wilayahnya jauh lebih luas daripada daratan di Indonesia kurang diberi peran atau fasilitas yang menunjang.

45. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mohon maaf Pak, waktunya. Mohon maaf Pak.

46. Pembicara : Frans F.H. Matruty (F-PDIP)

Terima kasih Pak Ketua.

47. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Frans.

48. Pembicara : Frans F.H. Matruty (F-PDIP)

Masih ada hal-hal yang ingin saya sampaikan tapi tertulis Pak, saya bicara belum tiga menit.

49. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baru tiga menit sudah lewat satu menit.

Terima kasih Pak Frans, silakan Ibu Valina.

50. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Terima kasih Pimpinan Sidang.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak Panglima TNI yang saya hormati, dan jajaran Pimpinan TNI yang saya hormati.

Saya termasuk yang sangat gembira pada pagi hari ini, karena saya mendengar pernyataan yang sangat tegas dari Bapak Panglima TNI tadi mengenai pertama, pernyataan yang tegas mengenai tekad untuk meninggalkan peran politiknya. Lalu kedua, tekad untuk mengakhiri kehadirannya di DPR.

Saya kira kedua pernyataan ini adalah pernyataan yang luar biasa pentingnya saya kira yang ditunggu-tunggu oleh kita semua, oleh karena dengan pernyataan demikian artinya TNI betul-betul punya tekad atau komitmen untuk benar-benar melaksanakan apa yang kita perjuangkan bersama saat ini, reformasi dan demokratisasi.

Mungkin saya agak panjang sedikit tidak apa-apa ya Pak, *because I am the only woman in this room.*

51. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Oh, no, no gender bias.

52. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

No gender bias? Ok.

Karena begini Pak, itu pernyataan demikian itu juga yang dikatakan oleh Panglima TNI di Thailand. Misalnya satu tahun yang lalu, juga yang dikatakan oleh Panglima tentara juga di Philipina. Jadi memang demokrasi itu menghendaki tidak adanya keterlibatan militer di dalam politik. Dengan pernyataan Panglima itu saya optimis ke depan bahwa pertama kita akan semakin jelas arah ke depan untuk membangun demokrasi tinggal sekarang bagaimana kesiapan sipilnya.

Lalu kedua, juga saya optimis dengan pernyataan Panglima tadi bahwa kita akan benar-benar mampu untuk membangun satu tentara yang betul-betul kuat dan tangguh yang profesional di masa depan. Oleh karena memang demokrasi itu tidak akan bisa muncul, demokrasi itu tidak akan kuat kalau kita tidak punya tentara yang kuat dan tangguh, karena dengan tentara yang kuat dan tangguh kita bisa menghadang segala ancaman terutama ancaman-ancaman dari luar. Jadi ancamannya tidak lagi di tingkat domestik karena kalau dulu TNI terlibat dalam peran sosial politiknya eksis sehingga yang utama ancaman itu dari domestik tapi sekarang dari luar.

Jadi dua hal itu yang membuat kita optimis. Pertama, untuk demokratisasi memang menghendaki keluarnya TNI dari peran politik. Lalu kedua, untuk demokrasi pun kita memerlukan satu tentara yang betul-betul kuat.

Itu adalah penghargaan saya kepada TNI pada pagi hari ini, sebetulnya ada empat pertanyaan yang akan saya tanyakan tapi itu sudah ditanyakan oleh kawan-kawan tadi. Pertama, mengenai sejauhmana kesiapan di dalam internal TNI sendiri untuk konsolidasi di dalam rangka mereformasi dirinya, karena saya lihat juga ada penolakan-penolakan juga di dalam tubuh TNI. Bagaimana Bapak akan mengelola internal ke dalam?

Lalu kedua, mengenai Pasal 10 tadi saya pikir ya memang mengundang interpretasi yang banyak ragamnya, seperti mengenai Pasal 10 itu Presiden mempunyai kekuasaan tertinggi atas ini, ini, ini, yang kemudian itu diinterpretasikan oleh Soekarno misalnya bahwa sebagai Panglima Tertinggi, lalu dipertahankan oleh Soeharto dan seterusnya. Saya ingin tahu bagaimana paradigma Bapak mengenai soal Presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI?

Lalu ketiga, tadi sebetulnya sudah disinggung juga mengenai supremasi sipil terhadap militer, saya pikir itu adalah istilah yang sangat akademis yang saya kira tidak bisa dilihat harfiah dari istilahnya tapi substansi yang terkandung di dalamnya bahwa supremasi sipil terhadap tentara itu bukan berarti bahwa dominasi sipil terhadap tentara, tetapi substansi yang terkandung di dalamnya adalah bahwa memang diperlukan satu ketaatan dari semua komponen bangsa kita terhadap siapapun yang memerintah negeri ini dari kalangan sipil kalau itu memang betul-betul terpilih oleh suatu lewat proses pemilu yang benar, begitu.

Lalu yang terakhir, mengenai hak pilih dan dan hak memilih tadi saya pikir juga itu akan kita perlu membicarakannya lebih dalam lagi. Apakah memang TNI perlu diberikan hak pilih atau tidak diberikan hak memilih dan hak dipilih? Karena tergantung bagaimana kebutuhan kita untuk itu dan kesiapan kita karena di Amerika misalnya tentara memilih, di Philipina memilih, lalu bagaimana kalau tentara kita juga punya hak pilih apakah banyak faktor yang masih harus dipertimbangkan, kalau

memang kita siap untuk itu ya kita bicarakan nanti bersama-sama.

Sekian, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

53. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Ibu Valina, berikutnya Pak Ali Masykur.

54. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera buat kita semua.

Sekretaris *nyelipi* sedikit Pak dan sebagai anggota boleh.

Kita sepakat bahkan saya mencatat dari Bapak Panglima yang saya hormati bersama staf ini mengulang tiga hal dalam satu naskah yaitu masih tidak ingin untuk mengubah Pembukaan, negara kesatuan dan sistem pemerintahan presidensiil.

Saya akan kembali pada yang pertama, yaitu tentang keinginan untuk tidak mengubah Pembukaan. Ini penting, karena sebetulnya elaborasi sebuah negara dengan perangkat sistem ketatanegaraannya itu harus berangkat dari situ. Nah, dengan demikian pembicara ke-14 kesulitan untuk mencari sela-sela ini, saya bisa masuk dalam hal ada lima istilah yang terbangun dan terdesain secara baik di dalam Pembukaan yang disebut bahwa *nations* itu menjadi sebuah inti terciptanya sebuah *state*, *state* itu ada, karena ada *nations*, dan itu sejarah panjang berdialektika dan akhirnya *state* itu berdiri pada tahun 1945. Misalkan di dalam alinea pertama itu adalah kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa.

Kemudian di alinea ketiga itu berkehidupan kebangsaan, kemudian melindungi segenap bangsa, kemudian kehidupan bangsa, kemudian maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan, apa maksudnya? Ini hanya menjustifikasi bahwa sejarah perjuangan bangsa itu tidak dilahirkan atas sebuah pluralitas secara parsial. Apakah daerah, agama dan sebagainya, tetapi di dalam, Pak Asnawi, pasal-pasalnya bukan batang tubuhnya, Panglima masih menyebut batang tubuh, di sini tidak berlaku Pak batang tubuh, kesulitan. Jadi kita cenderung pakai pasal-pasal, itu tidak satu pun yang mengatakan bahwa negara ini adalah selain kesatuan dalam bentuknya adalah negara kebangsaan.

Setujukah Panglima, apabila istilah bahwa negara kita ini adalah negara kebangsaan itu secara eksplisit dimasukkan ke dalam pasal-pasal? Sehingga dialektika, dan tarik menarik atau tarik ulur ada sekelompok yang ingin mendirikan sebuah negara agama, negara kedaerahan, ini daerah juga sudah menjadi ideologi kedaerahan. *Kan*, untuk menjadi tarik, menarik, dengan pusat agar tuntas pada tahun 2000 ini. Ke depan ya negara kebangsaan, saya ingin sekali lagi, setujukah Bapak, apabila ini secara eksplisit masuk di dalam pasal-pasal? Implikasi dari sini kemudian berakibat pada Pasal 30, padahal yang melindungi itu adalah segenap bangsa, dan seluruh masyarakat.

Saya ingin tanya, apakah bentuk bela negara, dan setiap partai atau komponen masyarakat, organisasi masyarakat yang bersifat militeristik baik dari segi gaya dan sebagainya itu, diperbolehkan, tidak, untuk menjawab dari Pasal 30 implementasinya? Dua hal itu saja, karena di saya *the end*, ada Banser lah itu. Jadi, bagaimana kira-kira mendesain dalam bela negara ke depan. Saya itu saja, mohon maaf.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

55. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Pak Ali Masykur tidak saya tegur waktunya melalui *microphone* tetapi melalui cara lain.

Terima kasih, berikutnya kami persilakan Pak Rahail.

56. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Terima kasih.

Pimpinan dan Panglima TNI serta jajaran yang kami hormati.

Hari ini menjadi kebanggaan kita bersama karena ABRI, TNI kembali menegaskan sikapnya sesuai dengan reformasi bangsa ini di mana ABRI tidak lagi seperti kesan bahwa 32 tahun yang lalu menjadi alat kekuasaan tetapi kembali berfungsi sebagai alat negara, ini tentu kebanggaan kita bersama dan yang kedua bahwa nanti pada Pemilu 2004 itu ABRI tidak ada lagi di DPR. Sementara di MPR dalam halaman 6 baris ke-8 dari bawah, diserahkan sepenuhnya keberadaan TNI di MPR, ada atau tidak ada itu kepada lembaga ini.

Saya mohon maaf dan saya kebetulan dari Papua, dan kalau kami menyerahkan saja begitu suatu yang barangkali, kalau hal yang tidak penting tidak apa-apa tapi posisi MPR di dalam lembaga MPR sesuai dengan alinea ke-4 melindungi bangsa ini menjadi penting, karena itu saya minta agar Panglima ABRI menegaskan, apakah perlu masuk MPR atau tidak dan bukan diserahkan kepada Majelis ini, dengan demikian Majelislah yang nanti mempertimbangkan.

Jadi tidak saja sekedar menyerahkan karena forum, ini bagi kami penting. Kenapa kami katakan penting? Hari ini di Hotel Sentani Indah di Papua sedang terjadi musyawarah besar masyarakat Papua untuk menentukan kemerdekaannya, karena menolak pemekaran wilayah, menolak otonomi dan hanya ada satu kata ialah merdeka. Dan mereka dengan bebas melaksanakan ini di Jayapura hari ini dan besok. Ini menuju pada disintegrasi dan dilakukan secara bebas. Dengan demikian masyarakat secara struktural ke bawah menganggap bahwa Pemerintah pada dasarnya sudah menerima untuk kita merdeka.

Nah, oleh karena itu kehadiran ABRI di dalam institusi MPR dan Polisi tentunya ini bagi kami memang penting dalam melindungi itu. Oleh karena itu kami mohon klarifikasi dari Bapak Panglima ABRI supaya kita serahkan ini memang harus kembali pada pentingnya masuk di dalam MPR majelis.

Yang berikut, yaitu kembali kepada Pasal 10. Memang tadi banyak menjelaskan ini mengenai pengertian Panglima Tertinggi, Pangti di dalam pemahaman kami dalam keadaan darurat, dalam membuat perjanjian, itulah tugas Pangti Presiden.

Nah, kemarin kita semua dikejutkan mengenai Siaga I, oleh karena itu pemikiran sementara yang sambil lalu berjalan ialah, seolah-olah pengumuman Presiden sebagai Pangti, untuk pertama kali, ini adalah dalam rangka mempertahankan kekuasaan, ini juga sudah muncul di *mass media*. Oleh karena itu, pentingnya klarifikasi mengenai tugas yang ada kalau memang Pangti adalah keadaan darurat dalam keadaan perang ya tidak masuk kategori keadaan aman seperti ini.

Dalam hubungan dengan adanya Pangti dan Panglima, apakah ada pendapat dari Bapak Panglima, kalau kita ada Pangti, apakah posisi Panglima sekarang mungkin tidak lagi disebut Panglima, supaya hanya ada satu Panglima saja, mungkin menjadi Kepala Staf dari seluruh angkatan yang ada? Ini satu pemikiran saja yang barangkali berguna agar tidak rancu ketika kita dari tadi juga membahas antara Pangti dan Panglima.

57. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Waktunya Pak.

58. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Baik, itu sementara, terima kasih.

59. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Rahail, masih akan berbicara Pak Happy dan Pak Hobbes, saya hanya ingatkan waktu.

Silakan Pak Happy.

60. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Bapak Panglima dan petinggi TNI, serta kawan-kawan sekalian.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya termasuk yang sama bergembira dengan Ibu Valina karena kita bisa berbicara dengan enak dengan Bapak-Bapak dari TNI. Bapak-Bapak menggunakan seragam tapi kelihatan cukup *welcome* dengan kritik-kritik yang kita berikan. Tapi ada yang cukup berbeda saya dengan Ibu Valina, kalau Ibu Valina mengatakan bahwa kelihatannya aspirasi dari TNI kali ini tegas, kalau menurut saya kok aspirasi baik aspirasi maupun realitas politik yang ada sekarang ini justru ambivalen begitu, menurut saya bahkan tidak tegas.

Pertama adalah tentang paradigma baru Pak, paradigma baru. Dulu selalu didengung-dengungkan bahwa TNI kita ini berbeda, dengan militer di barat. TNI kita ini sumber mata airnya itu adalah rakyat. Berdasarkan *statement* seperti itu kemudian terjadilah pembenaran-pembenaran bahwa ada yang menamakan dwi fungsi ABRI, dan dari situ lah kemudian TNI bisa masuk dalam dunia politik.

Kemudian di sisi yang lain kita melihat bahwa sekarang muncul paradigma baru. Dalam paradigma baru ini kita melihat bahwa ada resiko sebenarnya dan resiko-resiko yang cukup diambil oleh TNI itu adalah cukup mendasar antara lain misalnya adalah tentang posisinya di politik termasuk tentang posisi di MPR tadi seperti yang disampaikan oleh beberapa Bapak tadi itu.

Nah, oleh karena itu kami ingin bertanya atau mencoba untuk mempersoalkan kalau kita berbicara tentang demokratisasi atau demokrasi bagaimanapun secara teoritis, *kan* itu selalu ada posisi-posisi yang khas yang *different*, yang unik. Jadi tidak ada posisi yang ganda begitu, tidak ada posisi-posisi ganda.

Nah, pertanyaan kami adalah apakah paradigma baru yang akan diimplementasikan ini sudah siapkah TNI untuk melaksanakan ini? Karena apa? Pertama tentang realitas politik, misalnya tentang konflik-konflik internal yang terjadi di tubuh TNI pada saat sekarang ini, atau ada kesan seakan-akan di media massa kita lihat ada semacam rivalitas antar perwira.

Apakah itu menunjukkan sebagai kesiapan dalam implementasi paradigma baru atau itu yang dimaksud dengan demokratisasi dalam tubuh TNI atau sebetulnya menunjukkan ketidaksiapan dari TNI *gitu*. Karena apa, karena dalam benak kami ini bisa menjadi frustrasi baru tapi bisa juga menjadi harapan baru. Frustrasi baru kalau misalnya TNI ini pecah, rakyat akan sangat rugi karena bagaimanapun TNI adalah komponen demokrasi yang harus kita pelihara eksistensinya.

Tapi kalau misalnya dengan proses demokratisasi ini kemudian ini akan memberikan makna terhadap tubuh TNI yang selama ini katakanlah terlalu kaku,

struktural dan lain sebagainya, maka ini tentunya akan memberikan berkah.

Pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana sebetulnya kesiapan TNI di dalam mengimplementasikan persoalan-persoalan tadi itu? Pertanyaan yang terakhir, yang kedua, yang terakhir Pak, saya sama dengan kawan-kawan tentang terminologi Siaga I. Ini sebetulnya terminologi Siaga I, ini *kan* terminologi TNI, terminologi militer.

Kalau menurut saya, coba renungkan untuk menjadi Siaga I bagaimanapun harus ada Siaga III, ada Siaga II baru kemudian Siaga I, apa benar seperti itu saya tidak tahu itu. Tapi kalau misalnya kita lihat seperti ini, kita khawatir jangan-jangan Siaga I ini bukan dalam terminologi militer, tapi sudah dalam terminologi politik, pertanyaan kami bagaimana pandangan Bapak tentang persoalan itu?

Terima kasih.

61. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Happy Bone.

Silakan terakhir, Pak Hobbes silakan.

62. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)

Terima kasih Pak Ketua.

Bapak Panglima TNI dan jajarannya yang saya hormati.

Untuk menghemat waktu di halaman tiga ini ada pernyataan Tentara Nasional Indonesia sesuai paradigma baru secara konsisten melalui reposisi, redefinisi, dan reaktualisasi perannya sebagai alat negara. Dengan pernyataan ini saya teringat bahwa pada tanggal 12 Mei 1998 di salah satu kampus terkenal di Salemba ada spanduk yang besar sekali yang isinya kira-kira begini; selama 32 tahun Orde Baru, apakah ABRI masih alat negara atau sudah menjadi alat penguasa?

Apakah ABRI masih pelindung rakyat atau pelindung Soeharto? Apakah ABRI masih dinamisator atau hanya mempertahankan status quo? Apakah ABRI masih demokratisator atau malah menjadi autokrator? Apakah ABRI masih pengayom rakyat atau sudah menjadi penindas rakyat? Apakah ABRI masih manunggal dengan rakyat atau sudah memusuhi rakyat? Itu lah di satu spanduk yang sangat besar di salah satu kampus terkenal di Salemba yang tertulis dan pada hari yang sama terjadi peristiwa di Trisakti.

Pertanyaan saya sebenarnya adalah dengan paradigma baru ini, apakah di masa yang akan datang TNI ini masih kita katakan dinamisator, demokratisator, stabilisator, pengayom rakyat, manunggal dengan rakyat, apakah masih begitu perannya di masa yang akan datang?

Terima kasih.

63. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih sudah digunakan waktu satu jam oleh 17 pembicara.

Sebuah rekor sendiri untuk bisa mengendalikan waktu. Jadi di luar hal-hal yang substantif kelihatan bahwa di sini rekan-rekan saya sedang berusaha untuk melakukan kultur baru di dalam politik yaitu kemampuan untuk berbicara substantif, berbicara jelas dalam waktu yang pendek. Ini agak berlawanan dengan yang biasa dilakukan yaitu berbicara panjang lebar berbunga-bunga, menarik sekali pembicaraan itu tetapi tidak bicara apa-apa.

Baik, terima kasih, jadi saya *appreciate* dan hargai sekali rekan-rekan sekalian. Pak Widodo dan rekan-rekan Pimpinan TNI, kami persilakan untuk menggunakan waktu dan waktu yang tersedia adalah sekitar 25 menit. Kami persilakan.

64. Pembicara : Laksamana TNI. Widodo AS. (Panglima TNI)

Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, para Bapak dan Ibu sekalian.

Kami sampaikan terima kasih dari 17 penanya ini banyak substansi-substansi yang memang mungkin perlu ada kejelasan-kejelasan lebih lanjut. Kemudian juga pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan penghargaan kepada Ibu Valina dan Bapak-Bapak yang lain tentang pemahaman apa yang telah kita sampaikan sebagai penegasan bagaimana TNI ke depan menginginkan apa yang kita lakukan memang sesuai dengan yang menjadi harapan kita semua.

Memang 25 menit ini untuk menjawab keseluruhan mungkin tidak penuh, saya hanya melihat ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang secara substansial ini memiliki kesamaan.

Yang pertama adalah menyangkut Pasal 10, kemudian Pasal 2 yang berkait dengan kedudukan TNI di dalam MPR nantinya, kemudian yang ketiga masalah supremasi sipil, kemudian yang keempat kesiapan TNI di dalam melaksanakan paradigma barunya tadi.

Jadi dari berbagai itu mungkin saya akan mengonsentrasikan kepada empat hal ini secara umum kemudian nanti barangkali ada yang melengkapi mungkin Kas Ter akan melengkapi sedikit. Namun saya upayakan hal-hal yang lain yang nanti tidak sempat kami sampaikan di dalam forum ini untuk bisa diberikan jawaban tertulis untuk masukan kepada forum ini.

Yang pertama mengenai Pasal 10 yang berbunyi mengenai Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Hal ini memang kita perlu melihat keterkaitan pasal demi pasal yang tadi disinggung oleh Pak Andi barangkali. Jadi sebenarnya kita bisa melihat bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara ini. Ini adalah merupakan bentuk dari kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara. Dalam hakekat komando tertinggi dalam hal penggunaan kekuatan untuk mendukung keputusan-keputusan politik yang berkaitan dengan respon terhadap keadaan bahaya itu sendiri.

Jadi kalau kita melihat bahwasanya seperti disebutkan Presiden menyatakan perang dan syarat-syarat ditentukan dan sebagainya ini adalah suatu keputusan politik. Dan untuk pelaksanaan keputusan politik ini harus ada *effort* untuk mendukung keputusan politik itu sendiri. Dalam hal penggunaan kekuatan sebagai *effort* mendukung kekuatan politik inilah, Presiden memegang kekuasaan atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara dalam konteks penggunaan kekuatan untuk mendukung keputusan politik tersebut.

Nah, dalam konteks inilah barangkali kita perlu pemahaman benar bagaimana kita merumuskan yang terbaik dari pasal-pasal itu nantinya di dalam kita merumuskan amendemennya. Dalam hal ini juga harus dilihat bahwa ini tidak terkait dengan bagaimana manajemen internal TNI ke dalam sehingga memang itu kita harus lihat secara benar di dalam kaitan pasal, demi pasal yang memberikan rumusan-rumusan yang kita pahami bahwa rumusan itu tadi kalau dilihat secara terpisah barangkali bisa ada penafsiran-penafsiran lain.

Justru di sinilah barangkali nanti kalau toh memang perlu ada penyempurnaan apakah pasalnya yang akan disempurnakan, apakah akan diberikan penjelasan-penjelasan lebih lanjut dari pasal ini, barangkali ini bisa dilakukan. Hal-hal lain nanti mungkin bisa ditambahkan secara garis besar.

Kemudian yang kedua, yang berkait dengan Pasal 2 ini yang selalu tadi dalam

berbagai pertanyaan ditanyakan mengenai bagaimana kedudukan TNI di dalam MPR? *Dus*, dari apa yang kami sampaikan bahwa memang sikap kita jelas, bahwa di dalam Dewan Perwakilan Rakyat maka anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih sesuai dengan apa yang kita sampaikan.

Kemudian keanggotaan MPR itu sendiri ada rumusan-rumusan yang juga di situ telah ada hal-hal yang menjadi basis pembahasan. Namun TNI melihat bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat ini sebagai lembaga yang tertinggi. Lembaga Tertinggi Negara ini, dia akan melakukan proses pembahasan dan pengambilan keputusan kenegaraan yang sangat penting yang akan berpengaruh di dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara.

Oleh karena itu TNI melihat, alangkah baiknya apabila lembaga tertinggi negara ini di dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan yang akan menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ini bisa mengikutkan seluruh komponen bangsa yang ada, bahwa di dalam DPR barangkali belum seluruh komponen-komponen itu tertampung di dalam partai-partai politik yang terwakili di dalam keanggotaan DPR, ada barangkali komponen-komponen bangsa yang lain.

Mohon nanti di dalam pembahasan lebih lanjut bisa diinventarisasi kelihatannya komponen-komponen bangsa yang mana, yang mungkin tidak belum terwadahi di dalam keanggotaan DPR, ini yang juga diperlukan perannya, kontribusinya, di dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan tersebut.

Berkaitan dengan TNI, tadi disampaikan bahwa memang TNI tidak menggunakan hak pilih dalam arti memilih dan dipilih. Kita mencoba melihat secara obyektif, bahwa TNI tidak menggunakan hak pilih ini semata-mata bahwa TNI ingin solid dan utuh, kemudian profesional dan netral, jadi solid, utuh, netral dan profesional.

Apabila TNI harus memilih maka dengan sendirinya akan banyak pilihan. Banyak pilihan nanti akan memberikan kesan bahwa ada kelompok-kelompok di dalam TNI itu sendiri, jadi tidak menguntungkan begitu ya. Kalau TNI bikin partai sendiri, nanti TNI berarti tidak netral, karena dia akan masuk ke partainya sendiri.

Oleh karena itu dengan orientasi kepentingan-kepentingan soliditas yang utuh, netralitas dan profesionalitas bagi TNI maka memang TNI tidak menggunakan hak pilih tersebut. *Lha*, dalam tidak menggunakan hak pilih ini, TNI sebagai salah satu komponen bangsa yang ingin juga memberikan sumbangan pemikiran, peran serta, kontribusi dan sebagainya dalam rangka proses pengambilan keputusan kenegaraan ini.

Justru saya menyampaikan pemikiran-pemikiran yang kami sampaikan kepada Bapak sekalian untuk memikirkan bagaimana mengakomodasikan ini semua? Bagaimana mengaturnya, jadi semua adalah berkaitan dengan pemikiran-pemikiran obyektif dari kita semua, untuk bagaimana MPR ini di dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan bisa mengikutsertakan seluruh komponen-komponen bangsa yang ada. Karena apa? Karena keputusan-keputusan kenegaraan yang diambil oleh MPR ini akan menyangkut tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ke depan yang akan juga akan memberikan implikasi kepada apa yang akan dialami oleh masyarakat seluruhnya.

Kemudian yang berikutnya, mengenai supremasi sipil. Saya ingin mengatakan bahwa mengenai supremasi sipil ini barangkali kita bisa melihat dalam pemahaman yang lebih obyektif yaitu supremasi hukum dalam artian bahwa di sini yang kita lihat bukan *civilian*, bukan orang sipil, tetapi bagaimana kita melihat bahwa kita semua harus mendukung dan men-*support* pemerintahan yang *legitimate* yang mempunyai legitimasi yang terbentuk dari suatu proses konstitusi yang demokratis.

Nah, dalam konteks ini saya menyatakan bahwa TNI mendukung *legitimated government* ini memang terbentuk dari suatu proses konstitusi yang demokratis. Dan kita melihatnya di sini adalah apa yang dikaitkan dengan supremasi sipil tersebut sehingga kembali bahwa di sini yang diartikan bukan *civilian* tetapi bagaimana pemerintahan yang mempunyai legitimasi ini harus kita tempatkan pada suatu posisi yang harus didukung oleh semua komponen bangsa.

Kemudian yang berikutnya kesiapan TNI untuk melakukan paradigma barunya. Jadi saya ingin sampaikan kepada para Bapak dan Ibu sekalian tadi bahwa dengan melihat secara obyektif dan jujur tentang berbagai kekurangan dan kelemahan di dalam pelaksanaan peran TNI pada masa lalu, TNI telah menggunakan itu semua sebagai basis untuk pembenahan diri. Sebagai basis untuk pembenahan diri. Di dalam konsep pembenahan diri ini maka TNI telah merumuskan paradigma barunya, yang dijabarkan di dalam konsep reformasi internal TNI ini menyangkut dua aspek pokok.

Yang pertama adalah aspek struktural, yang kedua aspek kultural. Dari aspek struktural banyak yang disentuh apakah itu organisasi, apakah itu doktrin, apakah itu perangkat lunak dan sebagainya. Itu mungkin kita bisa rumuskan dan lakukan dalam waktu sekejap.

Kita menyadari bahwa proses kultur seperti yang Bapak-Bapak sampaikan apa siap, kira-kira *kan gitu!* Apakah dalam waktu singkat ini mereka semua bisa menerima? Saya sampaikan bahwa dari aspek kultur memang butuh waktu proses tapi mohon dapat dibaca kemauan yang kuat, komitmen yang kuat yang ingin kita lakukan dalam rangka pembenahan diri ini. Ini dapat dipahami dan justru kami menginginkan adanya *support* dari teman-teman yang lain, pihak-pihak yang lain, komponen-komponen yang lain. Saya kira dengan *support* dari komponen bangsa yang lain, komitmen yang kuat yang dimiliki TNI ini, akan dapat segera mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita bersama.

Ini yang ingin saya sampaikan mengenai kesiapan dari TNI dalam pelaksanaan menghadapi paradigma baru ini. Kami tidak mengingkari bahwa belum sepenuhnya ini turun sampai di lapangan, mungkin masih ada prajurit yang di lapangan yang mungkin masih *nginjek*, dan sebagainya, ya. Mungkin dulu itu dianggap biasa, tapi sebetulnya sekarang tidak harus terjadi yang demikian itu.

Oleh karena itu menyangkut kultur sehingga ini perlu ada sosialisasi yang intensif ke dalam dan ini seluruh kepala staf angkatan *committed* untuk itu semua. Untuk ini melakukan upaya-upaya ke dalam, dalam rangka apa yang tadi disampaikan sebagai suatu reformasi internal aspek kultur karena memang untuk kultur kita yakini dalam suatu proses yang panjang yang telah membentuk suatu budaya barangkali tidak bisa kita begitu saja membalik tangan. Namun kembali saya sampaikan bahwa dengan komitmen yang kuat yang dimiliki oleh seluruh jajaran TNI saat ini.

Kami juga mohon *support*, dukungan dari komponen-komponen bangsa yang lain untuk dapat memahami dan memberikan dukungan kepada kita apa yang kita inginkan ini dapat terwujud. Kemudian beberapa hal yang lain yang saya lihat mungkin mengenai ketidaknetralan aparat di lapangan barangkali tadi juga disebut para Bapak sekalian beberapa.

Saya ingin menyampaikan bahwa sebagai contoh kasus di Maluku barangkali tadi disoroti ya Pak, ya. Kita melihat bahwa benar pada awal-awal konflik itu sendiri ada elemen-elemen aparat yang tidak netral. Ketidaknetralan aparat pada saat itu disebabkan karena adanya hubungan emosional dari yang bersangkutan, apakah dia karena memang tempat tinggal, mungkin famili, mungkin teman sekolah, mungkin

keluarga dan sebagainya. Nah, ini memang di lapangan itu terlihat.

Dan dalam konteks ini maka direktif yang diberikan jelas, bahwa di dalam penanganan konflik horizontal seperti itu maka aparat-aparat lokal ini harus dilepaskan dari tugas-tugas penanganan konflik. Karena kalau itu dilakukan, kita tidak bisa menjamin bahwa mereka tidak terlibat, ataupun tidak bisa bersikap netral.

Nah, untuk ini sebenarnya sudah banyak Pak, yang sudah diambil tindakan dan sebagainya. Untuk mereka-mereka yang memang tidak bisa menunjukkan netralitas dalam pelaksanaan tugas. Oleh karena itu konsep yang diterapkan dalam penanganan konflik horizontal itu adalah, kita tidak melibatkan aparat-aparat lokal ataupun aparat yang memiliki hubungan emosional dengan pihak-pihak yang konflik di situ, sehingga diharapkan bahwa netralitas aparat di dalam penanganan konflik itu dapat diwujudkan.

Kemudian satu hal yang ingin juga saya sampaikan di dalam kesempatan ini khususnya di dalam penanganan masalah di Maluku, bahwa kehadiran aparat di daerah konflik, di Maluku, bukan untuk menghadapi pihak-pihak yang bertikai. Tugas yang diberikan jelas, kehadiran mereka adalah untuk menghentikan konflik itu sendiri, mencegah jangan sampai konflik terjadi di antara kedua mereka.

Hal yang berkembang di lapangan adalah sekarang bahwa masyarakat mengharapkan satuan-satuan aparat di sana tetap bertahan, karena ternyata kehadiran pasukan, kehadiran aparat di lapangan merupakan *the internal factor* yang dominan, yang bisa mencegah konflik. Ini yang juga sering dilaporkan, baik kami komunikasikan dengan teman-teman kita yang ada di DPR dan sebagainya sehingga dipahami benar bagaimana kehadiran aparat di daerah Maluku itu sendiri.

Ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dari apa yang dipertanyakan dari keseluruhan dari 17 penanya ini. Barangkali ada yang bisa dilengkapi dari silakan. Ada yang melengkapi? Cukup. Demikian Pak, jadi beberapa hal yang kami dapat sampaikan.

Sekali lagi ini, karena begitu banyaknya pertanyaan, mungkin kami tidak bisa satu-satu kami jawab pada saat ini, namun *recording* ini ada pada kami, beberapa hal yang atau yang belum dapat kami sampaikan di dalam pertemuan kita siang hari ini, kita akan usahakan untuk dapat memberikan jawaban-jawaban tertulis sebagai masukan.

Terima kasih atas segala perhatian, semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan masukan bagi para Bapak dan Ibu sekalian untuk pembahasan di lain kemudian.

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

65. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih kepada Pimpinan TNI/Polri, dan kalau misalnya nanti kami memerlukan, katakanlah beberapa masukan lagi dari TNI, kami berharap TNI berkenan. Apakah itu dalam bentuk kehadiran bersama-sama duduk bersama, namun juga dalam bentuk rumusan-rumusan masukan kepada kami. Kami tahu bahwa hal-hal yang ingin kita bicarakan ini adalah hal yang sangat fundamental sifatnya.

66. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Interupsi, dalam rangka melengkapi masukan-masukan tertulis, saya mohon aspek struktural itu diuraikan, apakah yang dimaksud itu reformasi; Babinsa, Koramil, Kodim dan lainnya itu yang dimaksud atau hal-hal yang lain. Mohon ada klarifikasi.

Terima kasih Pak.

67. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Mungkin sebagai penunjang terhadap konsep besar yang nanti diberikan apa implikasinya ke akar rumput begitu.

Jadi atas nama Panitia *Ad Hoc* I kami mengucapkan terima kasih.

68. Pembicara : Frans F.H. Matruty (F-PDIP)

Interupsi, karena ini menyangkut pembicaraan saya tadi, saya sangat senang dengan penjelasan dari Bapak Panglima TNI, terutama menyangkut kehadiran TNI pasukan yang dikirim ke Maluku itu, diharapkan untuk menghentikan kerusuhan, tapi dari kenyataan yang terjadi pada bulan Januari, ketika saya berada di sana bahkan bukan menghentikan, tapi bahkan sebenarnya menjadi yang melaksanakan kerusuhan. Seperti membunuh dua desa; Haruku dan Sanet di mana gereja ditembaki menaranya dengan mortir, itu tidak mungkin oleh orang sipil.

69. Pembicara : Julius Usman (F-PDIP)

Waktu shalat nih, Pak Pimpinan waktu shalat sudah dekat nih Pak maaf.

70. Pembicara : Frans F.H. Matruty (F-PDIP)

Saudara Julius, saya harap Saudara jangan menyela ini, karena ini sangat penting menyangkut kepentingan rakyat banyak. Di situ yang melakukan tembakan adalah kesatuan 303. Dilihat dengan mata, oleh para saksi, dilaporkan kepada Wapres, disaksikan Pak Wiranto. Apa tindakan yang konkret setelah kesatuan semacam ini, karena ini kesatuan yang di-*drop* dari sekian 17 atau 15 batalyon di Maluku karena tentara lokal seperti keterangan Pak Panglima itu betul, karena tempat, karena saudara, karena teman bisa berpihak. Saya mohon ini merupakan perhatian yang khusus karena sampai sekarang Maluku belum aman.

Terima kasih.

71. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik. Begini jadi karena kita memang fokusnya pada masalah-masalah Undang-Undang Dasar 1945, soal-soal ini barangkali juga tentunya juga sangat penting kalau misalnya nanti berkenan Pak Frans lagi terima telepon ini mungkin bisa minta atur waktu ketemu dengan ini Bapak Utusan Daerah. Ya ketemu dengan Pimpinan TNI saya rasa itu bisa lebih fungsional nanti begitu.

Terima kasih.

72. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Interupsi Pimpinan, barangkali kalau materi Komisi I baik nanti untuk di Komisi I saya cuma mengingatkan bagaimanapun telaahan di markas besar TNI pasti ada tentang materi perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu kami mohonkan sekali itu supaya disampaikan kepada kami secara tertulis karena banyak pertanyaan tadi belum terjawab.

Sekian, terima kasih Pimpinan.

73. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Memang tadi sudah disampaikan mungkin lagi ngobrol tadi Pak Baharuddin. Baiklah jadi kembali kepada ini putar kembali, enggak ada interupsi lagi *kan?* Ya, atas nama rekan-rekan dari Panitia *Ad Hoc* I kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan TNI dan atas segala *statement*-nya yang sudah diberikan dan kami menunggu waktu berikutnya untuk bisa kita berkomunikasi melalui sarana-sarana ataupun dalam bentuk dialog seperti ini.

Sekali lagi terima kasih dan dengar pendapat dengan TNI kami tutup.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 11.25 WIB

9. RAPAT KE-22 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Senin
2.	Tanggal	:	28 Februari 2000
3.	Waktu	:	09.00 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, M.P.A.
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
8.	Acara	:	Dengar Pendapat dengan IAIN Syarif Hidayatullah, dan Institut Teknologi Bandung (ITB)
9.	Hadir	:	38 Orang
10.	Tidak hadir	:	6 Orang

Jalannya Rapat:

1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Kepada Ibu dan Bapak sekalian yang kami hormati.

Kami pertama-tama mengucapkan selamat pagi dan oleh karena waktu dan juga kehadiran kita sudah yang ada di dalam daftar hadir sudah mencukupi, maka dengan ini rapat dengar pendapat ini kami buka, dan rapat ini adalah rapat yang terbuka untuk umum.

KETOK 1X

Kami atas nama Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Pimpinan dari IAIN Syarif Hidayatullah yang kami hormati. Undangan kami mungkin sampai kepada IAIN tidak terlalu lama waktunya, oleh karena itu sekali lagi penghargaan dan terima kasih kami, kami tujukan kepada Pimpinan IAIN yang walaupun dalam waktu yang terbatas berkenan untuk memenuhi undangan Panitia *Ad Hoc* I ini.

Pada hari ini kita berharap memperoleh butir-butir pemikiran pertimbangan dari IAIN, dalam rangka memperkaya dan memperkuat dasar-dasar pemikiran dalam upaya menyempurnakan, mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Seperti kita ketahui, Sidang Umum yang lalu, Sidang Umum MPR yang lalu telah menyepakati sebuah kebijaksanaan nasional untuk mengubah dalam rangka mengamendemen, menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagian, beberapa pasal, sembilan pasal yang meliputi 16 ayat itu telah mengalami amendemen pada Sidang Umum yang lalu, dan untuk seterusnya.

Sidang Umum menugaskan Panitia *Ad Hoc*, dalam hal ini Badan Pekerja, maksud kami, untuk melanjutkan dan menyelesaikan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 dalam sebuah *schedule* bahwa nanti pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 direncanakan rancangan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 secara menyeluruh, itu telah siap untuk ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR Agustus 2000.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut maka Panitia *Ad Hoc* I ini pertama-

tama melakukan sebuah pendekatan yang menyeluruh, komprehensif terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan segala sesuatu yang berkenaan dengan amandemennya.

Kita ingin memahami lebih dahulu, pertama kekhasan makna yang tertulis, maupun yang terkandung dari sisi semangat Undang-Undang Dasar 1945 itu, dan kami dalam rangka itu telah, dan masih tetap akan mengundang beberapa pakar, baik tokoh, maksud kami dan pakar, baik yang terlibat langsung, maupun mengetahui proses perumusan pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 pada 55 tahun yang lalu, dan para pakar yang melakukan penelitian atas Undang-Undang Dasar 1945.

Dan melihat bahwa di dunia ini ada sekian ratus bentuk undang-undang dasar, baik yang paling sederhana, sampai kepada yang paling rinci, kami juga ingin secara lebih akademik untuk memahami apa saja hal-hal yang memang seyogianya ada di dalam sebuah undang-undang dasar. Untuk itupun kami juga melakukan dan masih akan melakukan percakapan dan menerima masukan mengenai soal ini.

Kami juga berusaha memahami undang-undang dasar khususnya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sebuah dokumen, yang tidak hanya meliputi dokumen politik, atau dokumen hukum, tetapi juga merupakan sebuah dokumen mengenai kehendak-kehendak dari sebuah bangsa di segala bidang. Oleh karena itupun kami juga mencari pemikiran dan masukan dari berbagai latar belakang termasuk disiplin keilmuan. Dan kami juga ingin sampaikan kepada Pimpinan IAIN bahwa dalam kerangka itu kami juga melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah. Kami telah berkunjung ke 13 tingkat I, dan masih akan kami kunjungi lagi 14 tingkat I lainnya.

Kami juga melakukan seminar, untuk mencari kira-kira permasalahan apa saja yang relevan, dan perlu diperhatikan dalam rangka amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ini. Kami tentunya dilengkapi juga dengan berbagai studi banding literatur, dan kalau keadaan memungkinkan kami juga akan melakukan studi banding langsung ke negara-negara tertentu yang kami anggap penting.

Dalam kerangka itu maka pada hari ini, kami kembali memperoleh kesempatan yang berharga untuk menerima masukan dari IAIN Syarif Hidayatullah.

Kami dalam hal ini, ada dalam posisi untuk menerima saran, pertimbangan dari Bapak-Bapak, dan kami mungkin nanti masih akan menggunakan waktu untuk bertanya setelah Bapak-Bapak menyampaikan pertimbangan, baik itu dalam rangka klarifikasi atau meminta penjelasan lebih lanjut. Dan tentunya dalam hal ini juga kami berharap bahwa pertemuan kita tidak hanya dibatasi pada ruangan ini. Kami berharap masih ada komunikasi dalam berbagai bentuk yang mungkin kita lakukan.

Pada kesempatan ini barangkali, baik juga kalau kami akan memperkenalkan nanti rekan-rekan dari Panitia *Ad Hoc* I, dan selanjutnya saya juga ingin menyampaikan bahwa kita akan mengelola pertemuan kita pada hari ini dengan cara yang biasa, yaitu pertama-tama kami akan mempersilakan pihak IAIN untuk menyampaikan pandangannya, dan dalam hal ini kami mempersilakan pihak IAIN untuk mengatur sendiri pembicaraannya, selama mungkin 20-an menit begitu. Dan sesudah itu akan dilanjutkan dengan waktu bagi para anggota Panitia *Ad Hoc* I untuk bertanya atau meminta klarifikasi dan sebagainya, dan selanjutnya akan diserahkan kembali waktu kepada IAIN untuk memberikan tanggapan yang diperlukan.

Baiklah, selanjutnya kami akan memperkenalkan beberapa teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Kami mulai dengan ujung paling kanan adalah Bapak Profesor Doktor Soedijarto dari Utusan Golongan, kemudian Ibu Valina Subekti juga dari Utusan Golongan, berikutnya adalah Pak Seto Harianto dari PDKB, kemudian Bapak Hendy dari

Fraksi TNI/Polri, di belakang beliau adalah Bapak Baharuddin Aritonang dari Fraksi Golkar, kemudian Bapak Gunandjar dari Fraksi Partai Golkar, Ibu Rosnaniar dari Fraksi Partai Golkar, Bapak Andi Mattalata dari Fraksi Partai Golkar, kemudian Bapak Soewarno dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, selanjutnya adalah Bapak Sutjipno dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Bapak Ir. M. Luthfi dari Fraksi Partai Reformasi, Pak Haryono dari PDI Perjuangan, Pak Katin dari Fraksi PDI Perjuangan, Pak Gus Yus, Yusuf Muhammad dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, di belakang Pak Palguna dari Fraksi PDI Perjuangan dan Pak Syarif Muhammad dari Fraksi Kebangkitan Bangsa. Ada beberapa rupanya sedang di luar.

Di sebelah kiri kami, Pak Harun Kamil dari Fraksi Utusan Golongan, Wakil Ketua, dan saya sendiri Jakob Tobing Ketua dari Fraksi PDI Perjuangan. Dua orang Pimpinan berhalangan hadir, Pak Ali Masykur Musa, Sekretaris, hari ini berangkat naik haji dan Pak Slamet Effendy Yusuf hari ini keluar dari rumah sakit dan nanti siang akan bergabung dengan kita.

Baik, demikian, terima kasih dan kami persilakan Pak Azyumardi Azra untuk menggunakan kesempatan, kami persilakan.

2. Pembicara : Azyumardi Azra (IAIN Syarief Hidayatullah)

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Bapak Ketua, Pak Jakob Tobing dan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang kami hormati.

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Panitia *Ad Hoc* BP MPR yang mengundang kami untuk ikut sumbang saran di dalam proses atau upaya untuk mengamendemen, melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian kami mohon maaf sebesar-besarnya karena kami tidak sempat untuk menyiapkan konsep atau kerangka usulan yang komprehensif, karena semula kami ini mendapat undangan tanggal 9 Maret tapi kemudian hari Jum'at yang lalu itu ternyata dikonfirmasi kembali itu hari ini *gitu*. Jadi oleh karena itu kami betul-betul tidak punya waktu untuk menyiapkannya. Jadi kami mohon maaf dan mudah-mudahan nanti kami bisa menyampaikan susulan begitu, apa yang telah kami sampaikan dan kemudian apa yang akan juga kita dialogkan di dalam forum pada pagi hari ini.

Sebelum saya menyampaikan beberapa hal yang bersifat umum dan nanti disambung oleh kawan-kawan yang lain, saya ingin memperkenalkan dulu kawan-kawan yang datang pada pagi hari ini bersama tim atau rombongan IAIN Syarief Hidayatullah Jakarta ini.

Yang pertama di sebelah paling kanan saya adalah Doktor Muhammad Said Agil Al Munawar, MA., Direktur Program Pasca Sarjana IAIN Syarief Hidayatullah Jakarta. Kemudian di sebelah kanan saya lagi adalah Doktor Nazaruddin Umar, Pembantu Rektor IV Urusan Kerja Sama, kemudian di sebelah kiri saya adalah Doktor Fathurahman Jamil, Pembantu Rektor I, kemudian di sebelahnya lagi adalah Profesor Doktor M. Amin Suma, S.H., MA., Dekan Fakultas Syariah. Kemudian di belakang adalah sebelah kiri saya sebelah belakang adalah Drs. Isa Maksum, Kepala Biro Akademik dan Informasi, kemudian di sebelahnya lagi adalah Drs. M. Suparta, MA., Pembantu Rektor III Urusan Kemahasiswaan. Kemudian di sebelahnya lagi adalah Profesor M. Yunan Yusuf, MA., Dekan Fakultas Dakwah, kemudian di sebelahnya lagi adalah Doktor Faturahman Rauf, Dekan Fakultas Adab.

Sebagai informasi saja bahwa di IAIN sekarang ada lima fakultas; Fakultas

Tarbiyah, kebetulan Dekannya pergi haji, kemudian Fakultas Syariah, yaitu berkenaan dengan hukum, kemudian Fakultas Adab berkenaan dengan sastra dan sejarah, kemudian Fakultas Dakwah berkenaan dengan pembinaan masyarakat dan kemudian Fakultas Usuluddin, yang berkenaan dengan Teologi dan Filsafat.

Ibu-Ibu dan Bapak yang kami hormati, secara umum kami ingin mengatakan bahwa upaya amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan satu langkah yang paling krusial di dalam upaya reformasi politik kita secara keseluruhan. Karena kita melihat ada tiga hal reformasi yang sangat penting yang saling kait-berkait, di mana kemudian landasannya tentunya adalah pada reformasi sistem.

Yang pertama adalah reformasi sistem konstitusi perundangan. Kita melihat di dalam Pemilu yang lalu ataupun setelah Pemilu yang lalu, reformasi politik itu banyak terhalangi oleh adanya undang-undang atau peraturan yang masih konflik satu sama lain. Oleh karena itu amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan satu keharusan yang sangat penting khususnya di dalam proses transisi kita menuju demokrasi yang betul-betul otentik dan *genuine*.

Yang kedua adalah reformasi dan pemberdayaan kelembagaan. Kelembagaan demokrasi itu sendiri mencakup parpol, mencakup LSM, organisasi masyarakat dan lain sebagainya. Tetapi kelembagaan reformasi, dan pemberdayaan kelembagaan ini, tidak bisa berlangsung dengan baik, kecuali didukung, dilandasi oleh reformasi sistem konstitusi dan perundangan yang dilakukan dan dirumuskan oleh Badan Pekerja *Ad Hoc* ini yang mendapatkan tugas untuk menampung aspirasi dari masyarakat.

Yang ketiga adalah reformasi dalam bidang kultur politik. Kultur politik kita masih belum mendukung sepenuhnya bagi terselenggaranya atau terwujudnya kehidupan yang betul-betul demokratis. Oleh karena itu kami sangat menghargai inisiatif dan kesepakatan pihak DPR maupun MPR untuk melakukan amendemen bagi Undang-Undang Dasar 1945 ini.

Secara umum, tentu saja kita mengharapkan amendemen yang dilakukan ini betul-betul mendukung kepada proses demokratisasi. Kita berharap masa transisi yang berlangsung di Indonesia tidak lama, sebagaimana pengalaman transisi di Amerika Latin maupun juga di Afrika atau bahkan di Eropa Timur.

Kita berharap mudah-mudahan lima tahun ke depan ini paling tidak landasan konstitusional bagi demokrasi yang lebih *genuine* dan *authentic* itu betul-betul bisa diwujudkan. Sehingga kita tidak perlu menempuh masa transisi sampai dua atau tiga kali Pemilu, yang berarti sekitar 15 atau 20 tahun baru kita betul-betul demokratis, *gitu*. Oleh karena itulah misalnya di dalam konteks perjalanan kita mewujudkan demokrasi yang lebih *genuine* dan otentik ini, maka Undang-Undang Dasar 1945 menyangkut misalnya representasi perwakilan.

Kita berharap bahwa dalam amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ini betul-betul menjamin representasi yang betul-betul diinginkan oleh rakyat. Misalnya saja tentang pemilihan Presiden. Kita berharap pemilihan Presiden itu bisa diselenggarakan secara langsung.

Secara langsung, ya, nanti tentu saja harus diatur di dalam perundangan yang lain menyangkut Pemilu dan Presiden, peraturan mengenai kepresidenan. Tapi krisis politik dan kemudian ketegangan di dalam masyarakat kita menjelang Pemilihan Presiden yang lalu, itu menunjukkan adanya logika-logika yang mungkin tidak bisa dipahami oleh masyarakat kita pada tingkat bawah, begitu. Sehingga kemudian dalam pandangan mereka seharusnya partai pemenang itu menjadi Presiden, ternyata tidak. Karena peraturannya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak seperti itu; Presiden

dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR.

Memang tentu saja masih diperdebatkan, kita mendengar dalam *public discourse*, apakah rakyat kita bisa memilih Presiden secara langsung. Saya kira ini adalah persoalan lain yang berkenaan dengan sosialisasi dan pendidikan politik. Tapi intinya adalah kita memberikan dalam reformasi konstitusi ini kita mengharapkan paling tidak landasannya itu sudah didudukkan, sudah diletakkan secara lebih kokoh.

Kemudian tentu saja adalah mengenai keanggotaan DPR, maupun MPR, yang kita harapkan betul-betul anggota DPR dan MPR itu mewakili aspirasi langsung dari masyarakat, sehingga apakah ini nanti berarti Pemilu adalah Pemilu sistem distrik. Itu mungkin bisa dikaji lebih jauh, tapi kita mengharapkan bahwa para anggota DPR dan MPR yang mewakili rakyat itu betul-betul mewakili rakyat, sehingga betul mewakili daerahnya masing-masing, *gitu*. Sehingga tidak terjadi lagi keterputusan diskontinuitas atau tidak saling mengenal, tidak mengetahui di antara wakil-wakil rakyat ini dengan daerah ataupun wilayah yang dia wakili.

Oleh karena itu secara umum kita mengharapkan anggota DPR/MPR ini sebaiknya memang dipilih juga secara langsung oleh wilayahnya masing-masing sehingga kemudian para anggota DPR ini dan MPR ini bertanggung jawab langsung kepada konstituennya masing-masing, tidak lagi kepada partai. Kalau sekarang ini *kan* lebih terkait kepada partai, ketimbang kepada rakyat, *gitu*. Kemudian itu dalam kerangka demokratisasi yang lebih secara umum seperti itu. Tapi ada hal-hal yang mungkin secara spesifik yang nanti akan ditambahkan oleh kawan-kawan yang lain.

Yang pertama mengenai Pembukaan, kita bersepakat bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan dasar filosofis dari tekad kita *common platform* kita di dalam mewujudkan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu mungkin secara umum Pembukaan ini masih masih relevan dan masih bisa dipertahankan.

Kemudian ada juga yang berkenaan dengan agama itu, mengenai apa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin, Pasal 29 Ayat (2), menjamin kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing. Ini juga pada prinsipnya tetap relevan meskipun kemudian kita perlu mengkaji lebih jauh, sejauh mana batas-batas kebebasan pemeluk beragama itu sendiri dalam kaitannya dengan fungsi negara sebagai satu institusi yang paling tidak itu mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan. Kalau tidak misalnya sebagaimana yang sudah sering kita dengar tidak mencampuri urusan agama, mencampuri urusan ritual, ibadah, teologi agama.

Kemudian yang ketiga yang perlu saya sampaikan sebelum nanti saya serahkan kepada kawan-kawan yang lain, adalah mengenai pendidikan. Pendidikan di dalam Pasal 31 itu masih bersifat umum *gitu*, sangat umum.

Kita ingin ketegasan di dalam Pasal 31 maupun juga Ayat (1) maupun juga Ayat (2) mengenai pendidikan yang adil bagi setiap warga negara. Karena di dalam Pasal 31 Ayat (1) itu hanya dinyatakan tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Tapi kita belum melihat sampai sekarang ini sejak zaman kemerdekaan, keadilan bagi warga negara di dalam mendapatkan pengajaran itu.

Kita melihat berbagai kepincangan, ini sangat aktual antara perguruan tinggi negeri, dengan antara murid-murid ataupun mahasiswa di perguruan tinggi negeri dengan swasta. Swasta itu cenderung tidak diperdulikan. Padahal mereka anak bangsa juga. Atau misalnya antara perguruan tinggi negeri ataupun sekolah-sekolah negeri dengan sekolah negeri yang lain. Antara misalnya sekolah umum dengan madrasah, padahal madrasah itu sangat banyak, dan itu sebagian besar swasta dan mereka

bagaimanapun juga sudah ikut di dalam membina dan mencerdaskan anak-anak bangsa, tapi bantuan atau subsidi dari pemerintah itu sangat tidak seimbang. Bantuan per kapita itu sangat sedikit. Nanti bisa kita rinci, kita bisa berikan data kepincangan di dalam bantuan per kapita ini kepada murid-murid maupun mahasiswa.

Juga ini mungkin dalam kaitan ini ya, sebagaimana saya katakan tadi masih banyak undang-undang antara Undang-Undang Dasar 1945 juga dengan undang-undang yang turunannya katakanlah misalnya Undang-Undang Pendidikan 1989 itu tidak sesuai lagi dengan semangat dan perkembangan jaman. Misalnya saja di dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional 1989 itu masih dinyatakan perbedaan antara universitas dengan institut dengan akademi dan lain sebagainya.

Nah, perbedaan antara universitas dengan institut itu tidak relevan lagi sebetulnya. Apalagi dengan kebijakan paradigma perguruan tinggi. Jadi oleh karena itu saya kira dasar dari ketentuan-ketentuan mengenai pendidikan ini yang tercakup juga di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini sebaiknya memang memberikan kejelasan *gitu*. Nanti bisa diperjelas di dalam penafsirannya dan seterusnya itu. Sehingga kemudian betul-betul anak bangsa itu tidak mengalami diskriminasi, baik diskriminasi di dalam pembiayaan maupun diskriminasi karena kelembagaan, karena dia yang satu, yang satu adalah sekolah, yang satu madrasah. Maka kemudian terjadi perbedaan, ini *kan* tidak adil. Antara yang satu universitas, yang satu institut kemudian dibedakan. Juga di dalam anggarannya dan lain sebagainya.

Jadi ketidakadilan, diskriminasi, kepincangan ini, saya kira perlu diakhiri sehingga kemudian betul-betul anak bangsa itu tidak mendapatkan pendidikan sesuai dengan, memang tugas negara untuk juga memberikan bantuan dan *treatment* yang sama kepada seluruh lembaga pendidikan. Saya kira sebagai pembukaan saya cukupkan sekian, mungkin kawan-kawan yang lain silakan untuk menambahkan.

3. Pembicara : Nazarudin Umar (IAIN Syarief Hidayatullah)

Sebelum saya tambahkan, saya mohon penjelasan kepada Bapak Pimpinan, alokasi waktu untuk kami kira-kira sampai selesai untuk mempresentasikan ini, Pak.

4. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sampai jam 10.15.

5. Pembicara : Nazarudin Umar (IAIN Syarief Hidayatullah)

Ok. 10.15, terima kasih Pak. Saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi.

Pertama, kami tidak punya komentar apa-apa terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena kalau kita lihat secara historis yang tahun 1940 sampai 1950 hampir separuh negara yang tergabung dalam PBB itu lahir pada tahun itu. Jadi memang sudah *timing*-nya pada saat pembentukan konstitusi itu pada tahun-tahun 1945-an sekitar itu. Jadi *founding fathers* bangsa kita ini memang sudah punya cukup referensi dan sekaligus pengalaman praktis.

Jadi kami tidak punya komentar yang khusus tentang Pembukaan ini, kecuali mungkin nanti salah seorang rekan kami nanti yang akan memberikan *stressing point* terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini mungkin Pak Dekan Fakultas Syariah.

Kemudian yang sebagai tambahan adalah Pasal 4 Ayat (1), Pak. Jadi semua kita mengesankan bahwa kekuasaan Presiden itu terasa sekali sangat besar. Kita lihat misalnya di dalam Pasal 12, 13, 14 sampai 15 barangkali kita mohon Bapak-Bapak para

anggota Dewan untuk bagaimana memberikan wewenang kepada Presiden yang tidak terasa dan tidak kelihatan *over*, kira-kira seperti itu.

Kemudian juga pada Pasal ke-8. Kita lihat di dalam Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 ini, proses pergantian Kepala Negara misalnya kalau tiba-tiba wafat atau berhalangan tetap, itu *kan* di dalam pasal itu disebutkan bahwa jika Presiden mangkat atau berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya di dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.

Saya kira juga seperti yang kita baca di koran-koran, itu mekanisme apa yang kita lakukan untuk mengganti, apakah secara otomatis atau mungkin ada proses-proses tertentu. Nah, kami mohon supaya Bapak-Bapak para anggota Dewan memberikan suatu kriteria tersendiri untuk itu. Ya, Bapak-Bapak Majelis untuk memberikan kriteria yang lebih representatif ya, yang sesuai dengan keadaan kita sekarang ini.

Pasal berikutnya yang kami mohon adalah Pasal 19, Pasal 10, ya Pasal 10; Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Saya menjadi bertanya-tanya ya ketika muncul polemik kemarin itu, apakah pengertian di sini Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat otomatis bisa disebut sebagai Panglima Tertinggi. Padahal ini *kan* secara definitif itu *kan* mempunyai wewenang yang berbeda atau paling tidak mengesahkan suatu operasionalisasi yang berbeda antara Panglima Tertinggi atau memegang kekuasaan tertinggi, terutama kalau kita lihat di dalam pasal-pasal berikutnya itu.

Kemudian saya pindah ke Pasal 19 Ayat (2); Dewan Perwakilan Rakyat. Tentu kita tidak ingin punya pasal-pasal yang *redundant* kira-kira. Saya hanya mengesankan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Apa perlu bunyi ini, bukankah setiap hari itu *kan* selalu kita rapat, kita lihat menyaksikan di TV Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun, jadi tidak punya signifikansi yang sangat strategis yang misalkan penting lagi dalam kondisi kita sekarang ini, menurut hemat saya.

Lalu pasal tentang kekeluargaan, Pasal 33. Ini kita perlu klarifikasi. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Hati-hati kita menggunakan istilah kekeluargaan, sebab setiap pandangan hidup pada setiap bangsa, memiliki definisi tentang apa itu kekeluargaan. Misalnya konsep keluarga menurut versi Tao, Taoisme, yang dimaksud keluarga itu adalah keluarga yang acuannya adalah spiritual.

Konsep keluarga Konghucu misalkan para etnik Chinese atau kultur Chinese itu yang dimaksud kekeluargaan di situ adalah lebih kepada ikatan geonologisnya *gitu*. Nah, konsep keluarga tentang Shinto yang di Jepang itu, itu konsep keluarga dalam pengertian kaitan antara pertalian hubungan darah dengan geografis. Misalnya Toyota, itu *kan* sebetulnya adalah keluarga. Tapi itu kaitan antara geonologis dengan teritorial, jadi saya ingin punya penjelasan bahwa yang dimaksud dengan kata kekeluargaan di sini versi Indonesia itu kayak apa. Nah ini perlu klarifikasi.

Terus pasal yang ke 2, Pasal 32, saya kembali lagi barangkali, tentang negara Pasal 32 Ayat (1) dan (2).

Nah saya juga ingin mengingatkan pada kita semua bahwa apa yang dimaksud kata negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini. Apakah negara dalam imajinasi Hegel yang mengesankan bahwa negara itu adalah ada semacam *in rechan de geist* ya jadi ada kekuatan dalam yang memperatasnamakan kekuatan-kekuatan imajinasi tadi itu untuk menggilas seluruh potensi-potensi yang bertentangan dengan dirinya sendiri.

Atau negara dalam pengertian yang persepakatan-persepakatan masyarakat yang disusun dalam sistem masyarakat yang berdemokrasi ini. Jadi selama ini terutama dalam masa-masa yang lalu, negara itu seringkali dijadikan sebagai apa ya rekatan-rekatan negara itu terkesan sangat *hegelian* begitu ya. Barangkali ada upaya dari Majelis yang terhormat untuk memberikan semacam pemberian definisi yang khas tentang negara yang dianut oleh bangsa kita di sini, Bangsa Indonesia.

Lalu istilah-istilah yang di Pasal 34 ini mungkin kaitan dengan Bahasa Indonesia. Jadi fakir miskin di dalam akar kata fakir dan miskin itu dibedakan. Yang setahu saya yang namanya fakir misalnya, miskin itu adalah pendapatannya satu hari sepuluh ribu tapi pengeluarannya satu hari 20 ribu, besar pasak daripada tiang. Tapi kalau fakir memang sama sekali tidak punya pendapatan apa-apa, sementara pengeluarannya harus selalu ada. Jadi yang mana, jadi kira-kira apakah fakir miskin menurut konsep Bahasa Indonesia seperti apa wujudnya. Kalau dalam konsep fiqih, lain fakir lain miskin.

Yang terakhir dari saya adalah saya ingin sedikit memberikan penekanan lagi terhadap masalah pendidikan. Sudah 32 tahun lebih bangsa kita ini sepertinya memperlakukan tidak adil terhadap murid-murid anak peserta didik kita di madrasah. Saya ingin membacakan suatu data yang sangat memilukan hati dan ini saya mohon kepada Bapak-Bapak sekalian untuk *concern*, juga untuk masalah-masalah ini.

Misalnya setiap tahun murid SLTA Negeri disubsidi 350 ribu, *cost* per orang, sementara SLTA Swasta disubsidi hanya 3500 (madrasah). Murid SLTP Negeri disubsidi 350 ribu, sementara SLTP swasta hanya disubsidi 6000 rupiah. Ini per tahun. Murid SDN disubsidi 186 ribu sementara murid SD swasta hanya 8000 rupiah per tahun. Belum lagi buku-buku paket. Setiap murid di sekolah negeri menerima sebuah buku paket, sementara di swasta menerima buku paket hanya 1 banding 600. Ini sangat ekstrem perbedaannya. Bantuan guru sekolah negeri, jadi bantuan guru sekolah negeri, satu guru untuk 12 murid, sementara bantuan guru terhadap sekolah swasta satu banding 2000, sangat-sangat ekstrem padahal sama-sama anak bangsa, ya.

Kemudian perlakuan diskriminatif sesama anak-anak bangsa ini, itu sudah berlangsung sekitar ya selama itu. Nah, distribusi buku pelajaran atau distribusi buku-buku paket, distribusi fasilitas-fasilitas alat peraga itu perbandingannya sangat ekstrem. Oleh karena itu mungkin ada solusi, supaya kita tidak keberatan pendidikan disatupadukan di bawah Diknas tetapi yang penting adalah keadilan memperoleh fasilitas biaya pendidikan itu.

Ya kalau dulu, memang mungkin yang membagi-bagi yang mendistribusikan dana pendidikan itu adalah Diknas, apakah tidak ada pemikiran misalnya itu kita atur di Bappenas. Bappenas ini *kan* lebih netral, melihat ini sekian anggaran untuk pendidikan-pendidikan yang dikelola oleh Departemen Agama. Sekian biaya pendidikan yang dikelola Departemen Kesehatan misalnya.

Saya kurang setuju juga kalau semua harus dilepaskan dari induk-induknya sebab ada masalah teknis dan ada masalah strategis. Misalnya Sekolah Perawat yang dilepaskan dari induknya Departemen Kesehatan itu tetap kita perlukan bahwa Departemen Kesehatan itu yang paling tahu tentang manusia apa yang hendak di-*order* oleh Rumah Sakit, oleh masalah-masalah yang terkait itu. Sama dengan Departemen Agama.

Saya setuju satu atap, tetapi dengan tetap memfungsikan Departemen Agama. Jadi mungkin secara struktural tetap, satu atap, tetapi secara fungsional tetap, melibatkan departemen-departemen terkait, karena mereka yang lebih tahu tentang

sejenis makhluk apa, sejenis apa yang kita kehendaki menurut persoalan-persoalan yang ada. Sementara begitu.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

6. Pembicara : Fathurahman Djamil (IAIN Syarif Hidayatullah)

Terima kasih.

Barangkali ada beberapa tambahan.

Pertama menyangkut katakanlah landasan filosofis dari adanya Undang-Undang Dasar 1945 ini, atau katakanlah tetap konstitusi, dan hukum dasar tertulis kita. Yang pertama saya kira kita sepakat tadi Pak Azyumardi sudah menyampaikan bahwa arah dari perbaikan dan amendemen kita ini adalah untuk mencoba memunculkan masyarakat Indonesia, yang katakanlah baru, yang demokratis, yang menjunjung tinggi supremasi hukum, dan mempertimbangkan hak-hak asasi manusia sesuai dengan perkembangan masyarakat sekarang.

Oleh sebab itu barangkali yang perlu dipikirkan dalam beberapa aturan main yang ada di dalam konstitusi nanti, adalah yang berhubungan dengan pertama saya kira "pemberdayaan" dalam tanda petik atau yang kita sebut sajalah upaya untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat, kaitannya dengan pemerintah dan juga saya kira nanti dengan DPR. Yang kami maksud adalah bahwa selama ini saya kira kita sepakat bahwa MPR adalah lembaga tertinggi di negeri kita ini.

Tetapi dalam beberapa hal barangkali ada gejala yang mungkin bisa kita lihat itu ada terkesan barangkali sikap agak terbalik sedikit begitu, dengan apa yang semestinya terjadi di lapangan. Oleh karena itu kami mohon ada pernyataan eksplisit barangkali dalam Undang-Undang Dasar kita, atau aturan main kita tentang kedudukan, peran dan sekaligus mekanisme kerja dari badan atau lembaga yang tertinggi ini.

Yang kedua kaitan dengan hak asasi manusia. Saya kira ini menjadi *concern* kita. Setahu saya dalam aturan tertulis kita yang ada, itu mungkin tidak ada secara eksplisit tentang itu, tetapi mungkin perlu kita lihat, dihubungkan dengan persoalan agama yang khususnya menjadi *concern* kami dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Persoalan agama tadi sudah disinggung, itu saya kira merupakan hal yang sangat esensial yang harus ada, yang harus diperhatikan. Oleh karena itu kalau Pasal 29 Ayat (1) dan (2) itu masih tetap dipertahankan dan bahkan mungkin ditingkatkan peranan agama ini, saya kira semua kita sepakat.

Hanya masalahnya ketika saat ini dan akhir-akhir ini muncul persoalan yang berhubungan dengan hak asasi manusia, itu tadi didiskusikan terkesan bahwa persoalan agama itu justru menjadi semacam, dalam tanda kutip, barangkali "sub-ordinasi" dari hak asasi.

Nah, ini mungkin harus dilihat kembali posisi dan peran agama dihubungkan dengan hak asasi manusia. Saya tidak tahu persis apakah memang perlu nanti ada pasal-pasal khusus tentang hak asasi manusia itu, tapi yang jelas bahwa diperlukan adanya upaya penegasan tentang hak asasi dan kewajiban asasi barangkali yang lebih tepat menurut istilah saya, sehingga nanti ada keseimbangan yang jelas terutama kaitannya dengan persoalan-persoalan agama.

Dalam kaitan itu maka misalnya dalam Pasal 29 Ayat (2) kalau tidak salah tentang agama dan Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini saya kira sekarang sudah mulai tersebar, suatu opini dan pemahaman bahwa kalau memang pemerintah atau negara kita menjamin agama, maka pada dasarnya semua agama itu mestinya

tidak ditetapkan lagi dengan kalau tidak salah ada Tap MPR atau MPRS yang berhubungan dengan mengatur agama yang jumlahnya terbatas hanya 5 kalau tidak salah.

Oleh karena itu barangkali perlu dipikirkan, saya tidak tahu persis apa dalam forum ini tepat atau tidak, itu keberadaan lima ini apa memang harus dieksplisitkan seperti itu, atau diberi kesempatan semua orang yang beragama itu, bisa memeluk agamanya dengan baik di negeri kita yang kita cintai ini.

Atas dasar itu maka mungkin istilah agama, dan kepercayaan itu mohon dilihat kembali, supaya tidak *confuse gitu* dalam pemahaman dan nanti dalam aplikasi dan implikasinya. Dengan demikian, apakah memang cukup saja dengan istilah agama atau kepercayaan dalam pengertian karena ada unsur historis, saya kira saya tidak terlalu tahu tentang itu tetapi menurut hemat saya mungkin istilah agama yang lebih jelas itu supaya dimunculkan di dalam.

Kemudian yang terakhir dari saya, mungkin dalam kaitan ini. Persoalan yang berhubungan dengan ini, Pasal 6 Ayat (1) saya tidak tahu apa sudah termasuk diamandir atau belum. Tapi seandainya belum barangkali ini masalah Presiden orang Indonesia asli, dan selainnya itu perlu kita lihat kembali, secara historis mungkin itu dimunculkan, tetapi untuk saat ini apa masih relevan persoalan-persoalan yang seperti itu. Sehingga nanti kita bisa melihat kemungkinan adanya pengembangan sumber daya manusia di negeri kita yang kita cintai ini, tanpa mempertimbangkan asal-usul dari mana begitu, sehingga nanti demokratisasi akan lebih berjalan dengan baik.

Saya kira itu saja mungkin, dari Pak Amin ada tambahan, atau waktunya sudah habis. Ya, sudah cukup.

Terima kasih.

7. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ya, kami persilakan.

8. Pembicara : M. Amin Suma (IAIN Syarif Hidayatullah)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak Ketua sidang, Bapak-Bapak anggota Majelis yang sangat kami hormati, rekan-rekan dari IAIN yang kami muliakan. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya.

Beberapa hal yang fundamental sudah dikemukakan oleh Bapak Rektor, maupun Pembantu Rektor IV dan Bapak Pembantu Rektor I. Saya mungkin ingin menambahkan atau melengkapi hal-hal yang sifatnya bahagian tak terpisahkan dari persoalan-persoalan besar yang sudah dikemukakan oleh Pak Rektor itu tadi.

Khususnya menyangkut soal agama dan hukum, Pak. Kami ingin memberikan *stressing* khusus bahwa kita sudah sepakat di Indonesia ini, negara kita warga negaranya adalah majemuk. Dan sudah diakui bersama-sama kita harus Bhinneka Tunggal Ika, tetapi dalam implementasinya kalau saya amati atau tepatnya kami amati lebih bersifat seakan-akan personal atau kekelompokan.

Karena itu, saya pada kesempatan ini sebagai orang perguruan tinggi pendekatannya lebih pendekatan keilmuan saya pikir, tidak punya pandangan-pandangan yang lain. Pada intinya, sekali kita mengaku Bhinneka Tunggal Ika mestinya pluralisme yang ada di kita itu harus diberikan tempat yang betul-betul memadai, Pak. Konsekuensinya kita memang harus siap menerima kemajemukan, dalam bahasa daerah itu sudah berjalan.

Kemudian yang kedua kemajemukan dalam agama, seyogianya harus dianggap sebagai sesuatu yang paling asasi itu.

Kemudian juga termasuk hukum di sini, karena konsep agama kalau sudah dikatakan tadi majemuk, semua orang tahu. Tapi nanti jangan diperkosa ingin sama dengan dalih yang sudah-sudah, ini selalu asal sedikit saja agak berbeda awas *Iho* ini bukan negara agama. Ini ke mana, ini bukan negara agama x, jadi akibatnya orangnya mengaku memeluk beragama, tetapi yang diamalkan bukan dari agama yang diyakini. Karena itu kalau bisa, di dalam, karena ada konsekuensinya itu.

Kalau Pasal 29 diamendemen, saya pikir tidak tabu mengamendemen Pembukaan. Misalnya begini Pak, ini sebagai contoh saja, di dalam Pembukaan itu alinea keempat di sana ada berdasarkan Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan ajaran agama bagi pemeluknya masing-masing. Pendek, nanti apa di Penjelasan apa, yang dimaksud menjalankan ajaran agama itu, supaya tidak tumpang tindih, dilihat nanti menurut sumber kitab sucinya. Jadi yang Islam itu adalah menurut Qur'an bagaimana? Yang Katolik menurut Injil bagaimana? Yang Hindu bagaimana? Yang Budha bagaimana? Berikan otoritas sepenuhnya kepada umat beragama untuk agamanya, negara tidak boleh campur tangan.

Kecuali kalau misalnya ada hal-hal yang menimbulkan konflik, baik internal maupun eksternal, di sini barulah negara turun tangan. Jadi pada dasarnya berilah kebebasan beragama itu seluas-luasnya kepada pemeluknya. Negara tidak campur tangan, kecuali menimbulkan konflik apalagi sifat eksternal akan mengganggu kepentingan bangsa, di sinilah negara turun tangan aparatnya.

Nah, kemudian nanti harus berjiwa besar umat beragama ini, tentu pengaturannya bukan oleh Undang-Undang Dasar 1945, tetapi pada yang lain. Kalau memang menurut paham agamanya dia, punya ajaran ada juga berkenaan dengan hukum, ya tidak usah iri hati. Karena memang, orang itu menganut agama yang agamanya itu. Jadi kalau ada orang agama lain bisa mengamalkan begini tidak usah protes itu, karena bukan agamamu.

Hari ini, saya terus terang, berbahagia Pak Ketua, Pimpinan, mengawali ini tidak salah, memang karena non Muslim, Pak Rektor kami mengawali dengan salam, itu *kan* hak sudah dibuktikan. Jadi nanti tidak perlu lagi timbul persoalan, boleh tidak salam kepada non Muslim. Boleh tidak? Jadi habis energinya untuk itu saja, apa kepentingannya harus memaksakan orang mengamalkan yang bukan agamanya? Nah, ini satu Pak.

Yang kedua, soal kepercayaan itu tadi, setahu saya tidak ada Tap MPR termasuk Tap MPRS yang mengatur ada berapa agama di Indonesia ini tidak ada. Persoalannya ini *kan* lebih ditekankan pada di sebuah lembaga itu ada dirjen ini, dirjen ini. Akhirnya dipahami inilah, sekarang bangsa Indonesia ini ajaklah berbicara. Apakah memang di negeri ini akan dibatasi agamanya itu? Maksudnya dari 1 sampai 5, atau dibebaskan.

Cuma nanti kalau misalnya seperti partai-partai beri kesempatanlah, ternyata tidak ada partai yang menganut partainya itu, juga dengan sendirinya bubar dia, harus lapang dada. Nyatanya agama anda ini tidak ada pemeluknya, bagaimana harus di ini? Jadi beri dulu kebebasan itu, nanti mengikatnya adalah bersama-sama begitu Pak. Ini saya pikir kalau itu yang dilakukan tidak akan ada orang yang merasa di sekat atau dikebiri haknya sejak awal.

Kemudian yang ketiga Pak, tadi hukum di sini bukan semata-mata hukum Bapak. Ini konsekuensi logis dari pengakuan kita bangsa Indonesia yang berjiwa besar sebagai bangsa yang majemuk. Istilah harus mengabdikan ke satu hukum nasional yang sampai

sekarang belum terwujud ini sulit dipikirkan, dilaksanakan, sulit dilaksanakan Pak.

Di beberapa tetangga kita juga di kanan kiri itu termasuk di Singapura yang kita sama-sama tahu bahwa di sana Islam itu minoritas yang kebetulan, tapi kok ada juga syariah *court gitu kan*, yang menyangkut diyakini bahwa ini hukum agamanya tetap diberikan, di samping ada pengadilan sipil misalnya, begitu pula yang lain-lain. Tentu saja ini pembentukannya karena ini menyangkut soal hukum tata negara.

Kadangkala sebuah institusi ini memang dianggap penting untuk melaksanakan hukum yang ada. Seyogyanya kalau yang tidak ada umpamanya di sebuah wilayah memang tidak ada yang layak diterapkan untuk ini, tidak usah dipaksakan. Jadi jangan misalnya karena di sini adalah sama-sama punya itu, kalau dibikinkan satu harus semua dibikinkan, saya pikir sulit. Karena memang yang kita lakukan adalah kepentingan warga negara, bukan dilihat dari kacamata umat beragamanya. Persis seperti halnya partai-partai ini saya pikir, *kan* tidak semua fraksi harus menuntut di anggota-anggota komisi harus tiga orang. Memang orangnya tidak ada, saya pikir agama juga begitu.

Jadi misalnya kalau ketika ada peradilan yang memang tidak ada warga negaranya di tempat itu, yang beragama X itu, tidak usah menuntut harus ada dirjennya, harus ada pengadilannya, harus ada apanya, memang manusianya tidak ada. Jadi persis, kalau ada silakan, anda persis seperti fraksi ini, ada fraksi yang dari partai tertentu besar, banyak orang, ya memang banyak dia, dipercaya oleh masyarakat, masak kita pungkiri. Yang tidak ada jangan ngotot. Nah, ini mestinya.

Saya yakin kalau Bhinneka Tunggal Ika ini yang sering kita agung-agungkan itu, dilaksanakan dalam bentuk yang terbaik, seperti tadi itu dengan kebesaran jiwa. Tidak usah mengiri minoritas, minoritas banyak sedikit memang itu faktanya yang ada di kita. Mungkin itu Pak, jadi kata-kata agama itu tidak kata-kata hukum, tidak boleh lepas sama sekali dari setidaknya-tidaknya kontrol agama. Paling tidak kalau itu memang diyakini ada bagian-bagian tertentu dari agama yang bersangkutan.

Terakhir Pak, menyangkut soal pendidikan saya menambahkan saja dari rekan-rekan terdahulu, dari Pimpinan terdahulu. Ini pendidikan memang kelihatannya Pak, seakan-akan yang sudah berjalan selama ini, orientasinya bukan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi lebih kepada persoalan mana seakan-akan yang harus dibantu, kalau yang dulu misalnya kayaknya maaf, kalau ada N-nya, negerinya, itu memang seperti dikatakan Pak Rektor tadi, tapi yang swasta seakan-akan bukan. Padahal tujuan pendidikan nasional ini *kan* mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuannya sudah bagus, kalau betul mencerdaskan kehidupan bangsa, wadah itu mestinya, sawahnya itu sendiri tidak menjadi persoalan. Manusianya yang harus dihargai. Sehingga mampu bersaing di situ, mana yang betul-betul mendidik dan mana yang tidak akan mendidik. Kalau sepanjang ini wadahnya diperhatikan saya khawatir nanti bukan manusia yang cerdas itu yang dididik tapi manusia-manusia yang membeo atau manusia yang sebenarnya balas dendam. Karena sangat menuntut ilmu pengetahuan diperlakukan dianaktirikan. Maka ketika dia sudah pintar bukan mau mengabdikan kepada bangsa dan negara ini, tetapi membalas dendam kepada pimpinan-pimpinan dulu yang seakan-akan menganaktirikan itu.

Itu saja Pak, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

9. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Sudah Pak ya, baik terima kasih kepada Pimpinan IAIN yang telah menyampaikan

pemikiran-pemikirannya secara menyeluruh kepada kita. Tiba giliran kita untuk menggunakan kesempatan ini untuk bertanya lebih lanjut, memperoleh informasi lebih lanjut dari IAIN. Kami akan daftarkan.

Saya bacakan ya, pertama Ibu Valina setuju semua *kan*, kedua Pak Luthfi, ketiga Pak Soedijarto, keempat Pak Hendi, kelima Pak Syarif Muhammad, keenam Pak Frans, ketujuh Pak Jusuf Muhammad, kedelapan Pak Ali Hardi, kesembilan Pak Katin, oh Ibu Rosnaniar, ada yang ketinggalan? Cukup.

Baik kami persilakan Ibu Valina.

10. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Terima kasih Pimpinan sidang.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang terhormat Bapak Rektor IAIN dan jajaran Pimpinannya.

Senang sekali kami bisa mendengarkan masukan-masukan dari Bapak tadi, mengenai soal amendemen konstitusi kita. Memang salah satu yang menjadi isu krusial sekarang ini mengenai soal mekanisme pemilihan Presiden secara langsung.

Jadi memang nampaknya ada dua pendapat yang berkembang, itu pertama adalah yang menginginkan tetap dipertahankannya sistem yang lama, yaitu pemilihan Presiden tidak langsung, tapi lewat mekanisme MPR, tapi juga sekarang ada yang menginginkan agar pemilihan Presiden itu dilaksanakan langsung. Jadi tidak lagi melalui MPR.

Banyak pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan mengenai itu, dan memang secara prinsip demokrasi memang pemilihan Presiden secara langsung itu memang yang paling baik, karena memang bisa betul-betul, apa namanya mencerminkan suara dari rakyat.

Cuma masalahnya memang perlu, apa namanya persiapan-persiapan untuk pengaturan teknis dan implementasinya. Apakah itu pemilihan secara langsung itu akan kita laksanakan pada tahun 2004 nanti ataukah untuk Pemilu setelah tahun 2004?

Tadi Pak Rektor mengatakan bahwa salah satu hambatan untuk mencapai demokratisasi di dalam masyarakat kita adalah, yang paling sulit adalah mengubah aspek budayanya itu. Jadi memang secara kultur katanya, memang ini masih bisa diperdebatkan secara akademis, apakah memang demikian secara kultur masyarakat kita itu belum siap untuk berdemokrasi secara baik? Ataukah itu sebetulnya pendapat-pendapat yang dikemukakan untuk justru menghambat, demikian?

Karena itu memang mungkin kami mengharapkan dari IAIN misalnya kalau bisa memberikan masukan-masukan mengenai soal, kalau kita ingin melakukan pemilihan Presiden secara langsung itu bagaimana mempersiapkannya? Teknisnya? Implementasinya? Lebih dan kurangnya dan sebagainya? Itu hanya pertanyaan dari saya. Mungkin nanti kalau tidak selesai dijawab di sini nanti disusul dengan usulan-usulan secara tertulis kepada kami yang itu nanti akan sangat membantu diskusi-diskusi yang akan kita kembangkan di dalam proses pembahasan nanti.

Sekian terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

11. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Ibu Valina memakan waktu dua menit. Saya rasa itu bisa kita jadikan rujukan, begitu.

Berikutnya kami persilakan Pak Luthfi.

12. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih Saudara Pimpinan

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara dari IAIN Syarief Hidayatullah, setelah mendengar angka-angka yang Saudara kemukakan tentang keadilan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, khususnya dalam bidang pendidikan. Saya rasa mungkin IAIN inilah yang paling bisa menjelaskan. Jadi, saya dengar *paper* tertulis dari IAIN belum siap. Tapi saya khusus untuk pendidikan ini kalau akan dibuat, saya rasa IAIN ini lah yang barangkali paling pantas untuk berbicara untuk soal ini. Dan menurut saya memang ketidakadilan ini harus dihilangkan, karena seluruh anak bangsa berhak mendapat pendidikan secara adil.

Barangkali akan sangat membantu kalau umpamanya IAIN ini mencoba juga merumuskan pasal-pasal dalam Bab Pendidikan ini. Ini bukan hal yang haram. Silakan dibuatkan, berikan penjelasan dan argumentasinya dan angka-angka sekalian sebagai supaya kita sadar, sebab setelah sekian lama rasanya baru sekarang inilah kita ada kesempatan untuk mendapatkan satu undang-undang dasar yang lebih adil. Itu pertama.

Yang kedua, juga saya ingin mendapatkan gambaran dari kawan-kawan IAIN ini, tentang Saudara-Saudara mengatakan bahwa pemilihan Presiden baiknya langsung. Saya tidak tahu apa itu sudah akan sampai, sudah siap atau belum pada pemilihan yang di depan ini. Yang saya ingin tanyakan, langsung atau tidak langsung mana yang lebih baik? Presiden maju secara sendiri-sendiri atau maju secara paket. Jadi mohon ada pandangan dari IAIN atas dasar keyakinan yang dimiliki. Jadi manakah yang lebih baik, paketkah? Atau sendiri-sendiri?

Yang ketiga saya ingin melihat, di sini kalau seseorang kepala keluarga akan berhalangan tetap, dia tahu akan berhalangan tetap pada suatu saat, jadi ini kepala keluarga yang saya tanya. Kepala keluarga yang ini, apakah ada semacam anjuran kepadanya, wasiat untuk mengatakan sebaiknya begini, begitu, karena ini hal yang sangat penting untuk keluarganya.

Ini bagaimana kita menyikapi seorang kepala keluarga yang tahu betul, entah kalau dia tidak tahu, dia sudah siap atau belum, seharusnya bagaimana? Kalau dia pada suatu saat atau dia sudah tahu kalau dia akan berhalangan tetap.

Terima kasih, itu saja.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

13. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi ada mekanisme sistem wasiat, baru ini.

Terima kasih Pak Luthfi.

Berikutnya saya persilakan Pak Soedijarto.

14. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih Pak Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak Rektor IAIN dan seluruh Pembantu Rektor dan kawan-kawan anggota PAH I yang saya hormati.

Ada dua yang saya ingin soroti, pertama mengenai kultur politik dan kedua mengenai pendidikan.

Pak Rektor mengatakan kultur politik kita memang masih perlu dikembangkan, terutama kultur politik demokrasi sebenarnya, dan ini merupakan satu hal yang

membikin kita ini agak kurang terarah karena pertanyaan saya, siapa dan bagaimana caranya supaya kultur politik demokrasi itu, itu betul-betul tertanam di dalam, paling utama para elit politik? Karena saya menganggap demokrasi itu *kan* gabungan antara *diversity* dan *concensus*, tapi yang disenangi itu *diversity* bukan *concensus*. *Concensus* itu diinjak.

Kita lihat pada waktu kita mau pemilihan umum semua partai mempunyai calon Presiden dan mengatakan partai yang menang nanti jadi Presiden. Begitu partainya kalah, tidak begitu caranya, lalu padahal sudah ada Undang-Undang Dasar, bahwa Presiden itu tidak lewat pemilihan umum seperti itu tapi lewat pemilihan oleh MPR, tapi itu dikembangkan.

Kemudian yang kedua, ada ketentuan bahwa Presiden dipilih untuk lima tahun, tapi baru dua minggu sudah dituntut, kalau tidak nanti saya *recall*. Padahal yang bicara itu elit politik.

Kemudian yang ketiga, waktu kita memilih Wakil Presiden kita itu berangkat dari Pasal 8, bahwa kalau Presiden berhalangan Wakil Presiden mengganti, tapi di tengah jalan sudah mikir mestinya itu diamendemen. Padahal itu tugasnya PAH I bukan orang luar. Pertanyaan saya Pak Rektor, bagaimana caranya kita membangun satu budaya politik demokrasi yang terutama dimotori oleh para elit politik dan media massa, kalau ada yang *clewang-clemong* itu, itu media massa harus memberikan suatu kritik yang pedas seperti di Amerika Serikat pada waktu ada *Gingricht* itu mempersoalkan *capability* Presiden Clinton *to be Commander in Chief of the Armed Forces*, seluruh rakyat Amerika tidak suka, akibatnya dia turun namanya dan sekarang sudah keluar dari DPR Amerika Serikat.

Yang kedua, tentang pendidikan saya sepakat, tetapi kalau swasta mau diberi uang, yang diusulkan dulu, supaya anggaran diberikan betul-betul dinaikkan Pak. kalau sedikit dibagi rata, itu nanti sama dengan tidak ada yang bermutu sama sekali.

Sebenarnya Bapak-Bapak punya pegangan dari GBHN tahun 1999, yang pemerintah ditugaskan menaikkan anggaran pendidikan secara berarti. Dan supaya pemerintah memperlakukan swasta dan negeri itu sama. Itu di GBHN tahun 1999, tapi saya tidak melihat itu dibaca.

Kedua, saya kira filosofi yang berkembang sampai sekarang Pak kelihatannya, Pasal 31 itu dirumuskan karena pendidikan itu untuk membangun negara bangsa, jadi membangun warga bangsa. Mereka mau mengikuti cara Amerika Serikat, untuk memenuhi sekolah swasta itu *is privilege*. Jadi kalau tidak suka pemerintah ya, silakan, tapi tidak saya bayari, itu Amerika *kan*. Untuk SD sampai SMA itu kalau mau swasta tidak dilarang tapi tidak diurus oleh pemerintah.

Nah, Jerman juga begitu, boleh mendirikan swasta, tapi jangan tanya minta uang dan kalau tidak memenuhi syarat malah ditutup. *Logic* ini nampaknya mempengaruhi pelaksanaan pendidikan nasional sampai sekarang. Artinya bukan wewenang mendirikan swasta, tapi itu diberi wewenang oleh pemerintah. Jangan diberi wewenang minta-minta uang, itu *kan logic* filosofisnya itu.

Jadi kalau itu mau diubah memang Pasal 31 harus diperjelas. Apa artinya begitu? Selama ini sebenarnya kalau ada sekolah negeri di situ tetapi tidak mau memasukkan, itu seperti di Amerika Serikat, Bapak tahu? Karena tidak puas dengan kualitas negeri, maka mendingan swasta. Nah, untuk itu maka pemerintah tidak boleh memberi subsidi, bukan dibagi, tapi dilarang pemerintah memberikan subsidi.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

15. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Soedijarto. Berikutnya kami persilakan Pak Hendy.

16. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/POLRI)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian.

Yang terhormat Bapak Rektor beserta jajaran dan para anggota PAH I yang kami hormati.

Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih atas masukan-masukan dalam rangka amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Yang kedua, saya mohon maaf karena setelah bertanya ini, saya meninggalkan ruangan karena panggilan untuk konsultasi dari DPP, memang waktunya mendadak sekali.

17. Ketua Rapat : Jakob Tobing

DPP-nya di Cilangkap Pak.

18. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/ Polri)

Namun demikian mohon tetap dijawab Pak, karena ada risalahnya Pak. jadi kami akan membaca dari risalah.

Yang pertama, mengenai pendalaman. Jadi tadi sudah ditanyakan oleh rekan-rekan terdahulu pendalaman mengenai pemilihan Presiden secara langsung. Tadi disampaikan juga bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sepakat untuk tidak diubah dan tadi sudah dikutip juga bahwa di dalam kesepakatan ini tentu ada konsekuensi-konsekuensinya.

Jadi kita ketahui bersama bahwa di dalam Pembukaan itu ada nilai-nilai dasar, ada Pancasila dan lain-lain sebagainya. konsekuensinya adalah bahwa pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini harus mengalir dari Pembukaan. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa Pembukaan tetap, tetapi pasalnya kita ubah seenaknya. itu tentunya tidak bisa Pak.

Mengenai pemilihan Presiden secara langsung, itu saya kira sekarang ini agak susah mencari negara mana yang secara langsung? Misalnya Amerika barangkali juga tidak langsung demikian. Kalau kita paket ataupun tidak paket melihat konstelasi partai-partai yang ada sekarang, barangkali kalau misalnya kita nyatakan secara langsung mungkin ada sekitar 10 atau 15 paket atau calon Presiden dan Wakil Presiden katakanlah demikian.

Kemudian kita ambil yang terbanyak, katakanlah pencapaian suara terbanyak itu 30%. 30% yang terbanyak dia yang jadi tetapi mengabaikan 65%. Padahal demokrasi itu *kan* intinya adalah 50% plus satu, itu demokrasi. Sedangkan ini 30% terhadap 70%, karena 30% terbanyak tetapi bukan mayoritas. Ini mohon dikaji ulang barangkali, bagaimana ini kira-kira apakah kita berulang-ulang lagi?

Kalau di MPR bisa Pak. Katakanlah calonnya 10 diulang lagi, diulang beberapa tingkat, dua tingkat sehingga tercapai 50% plus 1. Lah ini, kalau langsung bagaimana? Apakah pemilihan itu seminggu lagi kita ulang lagi, hitung lagi? Saya kira membutuhkan waktu dan biaya yang banyak Pak, ini barangkali mohon pemikiran.

Kemudian perubahan ini dikaitkan-kaitkan dengan situasi, kondisi negara dan rakyat pada saat ini. Barangkali bisa untuk beberapa periode lagi setelah aman segala macam. *Lha*, kita mencoba untuk memperbaiki negara tetapi bukan dalam keadaan

situasi yang begini kita perbaiki. Jadi barangkali perlu pengkajian Pak.

Kemudian tadi juga dengan langsung, peran MPR bagaimana? GBHN tentunya yang membuat Presiden ini tentunya kampanye GBHN-nya sendiri, apa kita mengubah GBHN yang dikampanyekan? Kemudian bagaimana memilih Presiden? *Kan*, berarti peran MPR berkurang, tadi disampaikan oleh salah satu dari Bapak. Keinginan untuk meningkatkan peran, fungsi MPR ini. *Lha*, ini bagaimana? Ada kontradiksi sedikitlah, barangkali ini perlu pengkajian, Pak.

Kemudian mengenai hak asasi manusia, kami setuju sekali Pak. Yang sekarang dieksploitisir adalah hak asasi manusianya. Tadi disampaikan mengenai kewajiban dasar, betul Pak. Ada. Di samping itu juga tanggung jawab asasi dan ada pembatasannya Pak, pembatasan oleh undang-undang, oleh kesusilaan, oleh segala macam ini yang tidak ditonjolkan. Jadi ini saya kira perlu, kalau maksudnya harus lengkap.

Kemudian mengenai Pasal 10, setuju sekali Pak untuk dijelaskan bahwa kekuasaan tertinggi itu adalah sebagai kepala negara barangkali karena ini penjelasan *kan* ada Pasal 10 sampai 15 adalah kekuasaan Presiden sebagai kepala negara. Bagaimana perinciannya? Ini barangkali sehingga bisa mempositifkan apa?

Jangan sampai TNI dijadikan alat dari pemerintah, karena dia jadi ya begitu, begitu saja Pak, siapapun yang jadi Presiden, siapapun yang jadi Panglima TNI akan terjadi begini yang seperti kemarin. Itu yang kita coba untuk mari kita sama-sama merumuskan bagaimana? Ini yang perlu Pak.

Kemudian mengenai Presiden orang Indonesia asli, saya kira yang dihindari adalah jangan sampai orang yang jadi warga negara, baru seminggu, dia bisa jadi Presiden. Ini yang kita hindari Pak. Kalau organisasinya saya setuju diubah tetapi bagaimana membatasi ini Pak, jangan sampai ini masuk.

Kemudian mengenai agama saya kira persyaratan saja, apa yang disebut agama? Persyaratannya apa? Saya kira demikian.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

19. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Hendi, selamat berkonsultasi.

Berikut kami persilakan Pak Syarief.

20. Pembicara : Syarief Muhammad Alaydarus (F-PKB)

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak Rektor IAIN beserta staf, ada dua hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama berkenaan dengan Bab XI Pasal 29, tadinya kami berharap bahwa Bapak-Bapak yang dari IAIN ini bisa memberikan banyak penjelasan tentang Pasal 29, karena ini menjadi bagian *concern* dari Bapak-Bapak yang dari IAIN, yang mana pasal ini sangat strategis untuk bisa dikaji oleh pihak-pihak yang tentunya lebih berkompeten.

Ada satu pertanyaan berkenaan dengan agama ini. Sampai sejauh mana Bapak-Bapak melihat, mengkaji peran pemerintah terhadap agama? Yang kalau kita coba kaitkan dengan kehidupan pada masa Orde Baru, nampaknya intervensi pemerintah terhadap kehidupan beragama ini cukup tinggi sampai ke tingkat politisasi agama. Nah, mungkinkan peran-peran itu bisa diminimalisir sampai ke tingkat yang paling rendah, dan tentunya perlu diwujudkan dalam sebuah undang-undang dasar?

Kemudian yang kedua, walaupun tadi sudah banyak dibahas baik oleh Ibu Valina

maupun Pak Hendi berkenaan dengan pemilihan Presiden secara langsung, yang menjadi pertanyaan kami, sampai sejauh mana pendapat Bapak-Bapak berkenaan dengan proses pentahapan amendemen Undang-Undang Dasar 1945? Karena apabila pemilihan langsung, misalnya bisa diterima pada kondisi saat ini, nampaknya banyak beberapa kenyataan-kenyataan yang memerlukan pertimbangan, memerlukan pengkajian lebih jauh. Misalnya kita sadar setelah 30 tahun diterapkan politik masa mengambang, pendidikan politik terjadi semacam stagnasi yang mengakibatkan kesadaran politik bangsa ini sangat rendah sekali.

Untuk bisa mengalihkan dari kondisi mobilisasi politik ke partisipasi politik tidak cukup satu atau dua kali Pemilu mungkin memerlukan sampai tiga kali Pemilu. Mungkin baru 2015 bisa diterapkan pemilihan Presiden secara langsung. Belum faktor *money politics*, bangsa Indonesia 70% berada di pedesaan dan sesuatu yang mustahil dalam jangka lima tahun untuk bisa ditingkatkan kehidupan perekonomiannya. Artinya kalau pemilihan Presiden langsung nampaknya orang-orang yang berduitlah yang akan tampil menjadi Presiden.

Yang lebih jauh nampaknya mayoritas bangsa ini belum siap betul untuk berdemokrasi. Kami khawatir orang-orang yang memilih Presiden yang tidak jadi, akhirnya memboikot seluruh program yang dijalankan oleh Presiden yang terpilih.

Berbeda dengan Amerika, Amerika biasa orang demokrat memilih orang republik, kalau yang terpilih republik, konsekuensinya mereka siap melaksanakan program yang dilaksanakan oleh Presiden dari partai republik.

Nah, di kita nampaknya sampai ke tingkat kedewasaan seperti itu nampaknya belum bisa berlangsung. Tentu saja dalam hal ini kami mohon penjelasan lebih lanjut dari Bapak-Bapak dari IAIN Syarif Hidayatullah.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

21. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Syarif Muhammad.

Berikutnya kami persilakan Pak Frans Matrutty.

22. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati.

Menarik sekali uraian-uraian yang dikemukakan oleh Bapak-Bapak dan kita ingin urun pikiran untuk mendapatkan yang terbaik bagi bangsa kita.

Khusus mengenai pendidikan, saya berpendapat bahwa tiap-tiap komunitas berhak menyelenggarakan pendidikan. Ini pandangan yang sifatnya universal, bahwa pemerintah di Indonesia menyelenggarakan pendidikan itu karena rakyat menugaskan, mempercayakannya seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Karena itu agak aneh kalau komunitas yang menyelenggarakan pendidikan itu menghendaki supaya ada kesamaan, bantuan ataupun pemberian atau apa saja dari pemerintah kepada komunitas-komunitas itu sama, sesungguhnya tidak perlu diberikan bantuan. Sebab tugas penyelenggaraan memajukan kesejahteraan umum itu, saya katakan tadi secara universal itu kewajiban komunitas. Penyelenggara pendidikan oleh pemerintah itu sesungguhnya sementara, sesungguhnya darurat. Rakyat kemudian mempercayakan melalui Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini bisa dipercakapkan dan saya pikir ini perlu diberi catatan-catatan yang lebih khusus.

Dengan demikian pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta itu harus bermutu, dan itu bisa diberi akreditasi, tentu yang memberi akreditasi itu pemerintah

karena mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang sedang menegara menjadi rakyat itu. Karena itu mungkin saya tidak begitu sependapat, itu yang pertama.

Yang kedua, ada bahaya besar dan ini sangat nampak di Pulau Jawa. Itu banyak perguruan swasta yang cuma mematok papan nama dan hanya semata-mata untuk memperoleh keuntungan material, sehingga bobot, kualitas pendidikan yang diselenggarakannya sangat rendah. Bagaimana? Mereka juga harus diberi subsidi, dan sebagainya? Ini juga hal yang perlu disikapi oleh kita sebab pendidikan yang diselenggarakan oleh komunitas swasta itu bukan mencerdaskan, bahkan membodohi sesungguhnya itu. Itu yang pertama.

Yang kedua, mengenai kewajiban menjalankan syariah bagi pemeluk-pemeluknya. Saya pikir kalau orang beragama itu tidak diwajibkan menjalankan syariahnya, memang itu wajib. Jadi tidak perlu ditekankan bahwa menjalankan syariah bagi pemeluk-pemeluknya, mengapa? Jika ini dicantumkan maka itu membatasi hak asasi manusia itu untuk bisa beralih agama, padahal itu hak asasi.

Di sini tidak ada insubordinasi daripada agama terhadap HAM dan sebagainya. Tapi ini mungkin perlu kita tempatkan pada posisi yang tepat karena saya pikir kalau kita omong mengenai agama, serentak dengan itu kita bicara tentang yang lebih tinggi yaitu iman. Iman itu mengajarkan orang untuk cinta, untuk kasih kepada sesama manusia, dia harus mewujudkan persaudaraan antara persaudaraan sesama umat manusia, dia harus mewujudkan salam, mewujudkan salom, damai. Ini kemudian baru diformalisasikan ke dalam agama dalam bentuk seremoni, organisasi tata aturan dan sebagainya.

Nah, secara ekstrim saya kasih contoh ada orang yang tidak beragama tetapi lebih beriman. Orang atheis kalau dia cinta kasihnya benar, dia melaksanakan perdamaian di antara sesama manusia dengan benar. Dia lebih beriman daripada orang yang beragama tetapi memusuhi orang yang beragama yang lain. Ini perlu dicermati, sebab ini sangat sensitif dapat dipolitisasi oleh mereka yang memahami agama secara dangkal. Artinya imannya pun dangkal.

Terima kasih.

23. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Frans Matrutty.

Berikutnya kami persilakan Pak Yusuf Muhammad, silakan.

24. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Hamdan wa salaman, wa ba'du.

Bapak-Bapak dari IAIN, anggota Majelis yang saya muliakan.

Ada hal-hal yang memang harus kita klarifikasi secara filosofis dalam kaitan dengan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Karena di kalangan umat Islam sendiri tampaknya masih ada perbedaan pendapat tentang hal-hal itu.

Kesempatan yang baik ini ingin saya pergunakan untuk konfirmasi karena IAIN, itu *kan* lembaga yang melakukan kajian keagamaan yang sangat mendalam. Ada beberapa hal yang saya maksudkan.

Pertama, bagaimana sebetulnya paham Islam terhadap negara bangsa. Di kalangan umat masih ada perbedaan, dan ini penting karena menyangkut komitmen kita terhadap keberadaan negara dan bangsa Indonesia. *Nation State* itu apakah memang dibenarkan, atau itu bagian dari proses karena komitmen yang sebenarnya adalah *khilafah*, imperium. Ini saya anggap akan menjadi titik tolak yang penting di

dalam kita membangun negeri ini.

Yang kedua, berkaitan dengan sistem kehidupan demokrasi. Demokrasi itu saya kira kita pilih karena tidak ada yang lebih baik. Yang terbaik dari sekian pilihan yang jelek, dan demokrasi itu bukan tidak berpenyakit, karena itu demokrasi tidak bisa dilihat hanya sekedar sebuah potongan-potongan nilai, tapi dia harus menjadi sistem yang utuh. Ada sisi legal formal, ada sisi aspirasi, ada sisi moral. Bagaimana membangun demokrasi dengan pemahaman yang utuh seperti itu? Sebab demokrasi tanpa moral, demokrasi tanpa kearifan, tanpa *wisdom* melahirkan anarki. Ini akan berkembang kepada soal-soal sistem bernegara kita termasuk misalnya tentang pemilihan Presiden langsung atau tidak langsung.

Dalam konsep fikih itu ada sistem yang disebut dengan *ahlul halli wal aqdi*. Apakah Majelis ini oleh *founding fathers* itu tidak dimaksudkan representasi dari *ahlul halli wal aqdi* itu? Maksudnya *ahlul halli wal aqdi* itu, Bapak-Bapak, maksudnya istilah yang harus disosialisasikan.

Jadi ada sekelompok orang yang berhak mencabut dan menetapkan penguasa, itu *ahlul halli wal aqdi*. Apakah MPR ini bukan representasi dari *ahlul halli wal aqdi*? Karena sepanjang sejarah kekuasaan Islam, itu setahu saya pemilihannya tetap *ahlul halli wal aqdi*, tetapi sesudah itu dibai'at oleh seluruh rakyat, karena *one man one vote* itu juga bukan yang terbaik, saya kira. Tapi saya tidak sedang menolak pemilihan langsung, ini wacana pemikiran.

Saya anggap IAIN itu lembaga intelektual keagamaan, pokoknya enggak kayak pesantren lah. Pesantren itu tidak begitu intelektual *gitu*, ya. Cuma ada bedanya, orang pesantren itu biasanya kalau ngomong yang sulit, yang sulit-sulit itu ngomongnya mudah. Kalau orang kampus itu biasanya yang mudah-mudah diomongkan sulit sekali. Jadi ini perbedaannya. Kalau benar kita melihat demokrasi dengan sisi-sisi seperti itu, maka saya kira dua pilihan itu harus dilihat yang mana lebih pas dan konfirmasi saya tentang konsep *ahlul halli wal aqdi* itu sebetulnya.

Yang terakhir kaitannya dengan hak asasi. Barangkali kita sependapat hak asasi itu harus dibangun dan diciptakan. Tapi saya melihat bahwa dua substansi ajaran Islam itu ada *al huquq dan daf'ul adza*. Yang didorong-dorong itu bukan orang menuntut haknya tetapi bagaimana orang memberikan hak orang lain. Ini saya kira sebuah wacana yang sangat indah, bagaimana kita memiliki sebuah konstitusi, sebuah pasal yang mendorong kepada warga bangsa ini untuk memberikan hak pihak lain. Bukan bagaimana pasal itu mendorong orang untuk menuntut dan mengambil hak.

Yang kedua *daf'ul adza*, mencegah kita melakukan sesuatu yang merugikan pihak lain. Kalau hak asasi ini bisa dibangun seperti itu, saya kira akan menjadi sebuah semangat dan kesadaran yang sangat baik bagi kehidupan kita bersama. Nah, berkaitan dengan ini, ini juga konfirmasi, kita menyepakati ada hak asasi di mana beragama itu menjadi hak yang paling penting.

Ada pikiran dan usulan di forum kita ini, bahwa termasuk hak beragama itu, hak berpindah agama. Bagaimana pandangan teman-teman di IAIN ini? Apakah pengertiannya juga begitu atau tidak? Karena kita hidup di masyarakat yang plural, yang majemuk, tentunya kita juga akan melihat segalanya secara universal dan karena itu hal-hal yang seperti ini memang harus kita selesaikan di dalam konstitusi kita atau mungkin di dalam sistem perundang-undangan yang ada dalam kehidupan kita ini.

Saya kira itu yang ingin saya mintakan konfirmasi. Terima kasih.

25. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Kyai pesantren Jusuf Muhammad, yang mengatakan memang demokrasi itu bukan yang terbaik, tetapi memang tidak ada yang terbaik, begitu. Jadi ini yang mudah jadi sulit, atau sulit jadi mudah, saya *ndak* ngerti.

Berikutnya kami persilakan Pak Ali Hardi.

26. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pertama kami memberi apresiasi kepada IAIN yang telah menyampaikan pemikiran-pemikirannya. Namun, sebelum itu barangkali memang masalah kekhasan bangsa kita ini sangat-sangat mempengaruhi, ketika kita ingin membahas sesuatu secara ilmiah atau seobyektif mungkin, Pak.

Wong tadi dikira waktu dikomentari *Assalaamu 'alaikum*, sana selamat pagi, tapi ada orang *Assalaamu 'alaikum*, salam sejahtera, selamat pagi, *Om shanti shanti om*, segala sudah disebut semua.

Ini kenyataan yang kita temukan dalam masyarakat kita, jadi ini lahir dari sikap batin yang ada dalam masyarakat kita seperti itu. Tapi ketika katanya provokator masuk maka *pelagandong*-nya Pak Frans selalu menjadi yang jadi kebanggaan selama ini, dan kami pun iri dengan itu, lalu menjadi tercabik juga. Apalagi kalau sudah masuk dalam soal agama.

Baiklah, dari perasaan seperti itu, kami mencoba menyampaikan renungan kepada IAIN. Masalah agama, ini *kan* antara keyakinan, apalagi kalau keyakinan itu suatu wahyu dari Illahi, *kan* lalu mengatasi dalam segala-galanya.

Tapi dia menjadi masalah ketika ia dibumikan kepada warga negara yang menganut agama dalam konteks kenegaraan, ini yang menjadi masalah. Sebab dalam Islam sendiri, kalau kita lihat Saudi Arabia, yang katakanlah konstitusinya Qur'an dan Hadist, tapi dia bentuknya kerajaan. Kuwait bagaimana? Emirat Arab bagaimana? Pakistan yang menyatakan negara Islam bagaimana? Iran Republik?

Ini dari sisi itu saja masih perlu ada klarifikasi di antara kita, bagaimana ketika Islam sebagai keyakinan agama dengan ajaran-ajarannya itu diterjemahkan di dalam kehidupan bernegara? Itu yang pertama kami perlu klarifikasi pandangan dari pakar agama ini.

Lalu yang kedua, yang kaitkan tadi ada agama dijadikan subordinasi dari HAM, bagaimana agama dengan hukum? Ini memang menjadi masalah juga. Ketika Lemhannas mengembangkan asta gatra, di antaranya adalah panca gatra yang kemudian berkembang dengan istilah Ipoleksosbud (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam) kami pertanyakan agama masuk di mana? Katanya agama berada di atasnya, jadi agama akan masuk di semuanya. Mestinya tidak perlu dirumuskan sendiri soal agama itu. Apa ya benar seperti itu? Ya, alasannya ada benarnya, tapi lalu kalau dijabarkan ke negara.

Lalu datang pada pikiran tidak perlu Departemen Agama. Sebab ketika juga masuk pada Pasal 29, ketika Ayat (1) nya mengatakan bahwa "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", itu dikembangkan pemikiran bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu tidak harus agama. Ketuhanan Yang Maha Esa itu bisa tidak agama, *gitu*. Sehingga lalu ini menjadi problema yang perlu kita jawab. Sebab kaitannya dengan kebebasan beragama, diterjemahkan juga, ditafsirkan juga kebebasan beragama, juga kebebasan tidak beragama.

Saya pernah dulu sekolah dengan orang berani mengatakan dalam biodatanya,

bahwa dia orang tidak beragama tetapi bukan komunis, tapi dia tidak beragama. Apalagi kalau yang tadi ditukikkan tadi lalu ada pembatasan seperti partai, kalau cuma satu orang beragama tertentu, apa ia harus dieliminir? Ya, *kan* lalu menyalahi prinsip kebebasan itu sendiri lagi, *gitu kan*.

Ketika mereka mau melakukan pernikahan lalu menjadi masalah. Jadi ini masalah kaitan dengan agama ini yang kami ingin apa, klarifikasi kapan kita berbicara filosofis, atau suatu keyakinan, lalu bagaimana kalau diterjemahkan dalam kehidupan bernegara dalam warga negaranya, apalagi dengan kita yang diakui tadi sebagai majemuk?

Yang majemuk tentu, ada dalam tanda kutip, karena majemuk itu tentu tidak seperti Nasakom dulu, setiap masalah lalu harus Nas-A-Kom, Nas-A-Kom di manapun, di kelurahan pun Nas-A-Kom itu, jadi walaupun tidak ada a-komnya lalu diadakan kom-nya. Supaya Nasakom, itu mungkin tidak secara dialektika seperti itu. Inilah masalah agama yang ingin kami mendapatkan klarifikasi.

Sebab ini berkaitan dengan juga budaya yang kami katakan tadi yang memang kalau bangsa kita masih paternalistik, primordialis itu, kadang-kadang orang suka marah walaupun kenyataannya seperti itu. Kalau kita masih terbelakang, masih bodoh, masih miskin, kadang-kadang orang juga *ndak* mau, ketika dia ada dicacah untuk mencatat dulu, jumlah orang miskin orang *ndak* mau menulis dia miskin, sehingga lalu diprasejahterakan lah, digunakan kata prasejahtera, *gitu*. Walaupun kenyataannya dia miskin.

Ini kan masalah seperti ini menjadi masalah juga sehingga waktu memilih Presiden/Wakil Presiden di samping apakah paket atau tidak paket, karena kalau tidak paket, lalu ketika Presiden berhalangan Wakilnya tidak boleh ganti, *wong* dia dipilih Wakil Presiden, yang memilih Presiden lain, yang milih Wakil Presiden lain. Sebab yang memilih Presiden 80%, kalau pemilihan Wakil Presiden cuma 50%. Berarti yang memilih Presiden tidak seluruhnya memilih Wakil Presiden, sehingga perlu dipertanyakan ketika Presiden berhalangan tetap.

Lalu tadi yang muncul kalau Presiden, Wakil Presiden dipilih langsung itu, apa dia tunduk pada GBHN atau dia membuat program sendiri yang ditawarkan, ini *kan* masih belum kalau kita masuk ke masyarakatnya. Apa ya, masyarakat kita sudah sanggup, seperti kata saya tadi?

Wong provokator saja bisa mengobrak-abrik hubungan agama, hubungan *pelagandong* dan sebagainya. Apalagi kalau cuman pemilihan Presiden. Ya mungkin di Jakarta yang menang, yang bisa menggunakan preman barangkali, atau apa. Jadi sangat bermasalah memang, *gitu*. Tapi sebagai satu wacana demokrasi tentu ya sah-sah saja.

Tapi ini perlu barangkali kajian kita memilih mana seperti kata Pak Yusuf tadi, mana yang lebih baik daripada yang jelek, bukan yang terbaik dari yang baik, yang mungkin saya mengatakan mana yang terbaik dari yang baik, supaya kita tidak ada yang marah kalau kita ada yang jelek. Saya kira demikian dari saya.

Terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*.

27. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Ali Hardi, berikutnya Pak Katin.

28. Pembicara : Katin Subiantoro (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Pimpinan, dalam pembukaan tadi, posisi kami PAH I ini adalah dalam kondisi mencari masukan dari berbagai pihak, dan saat ini kami ingin mendapatkan masukan dari lembaga akademis IAIN di Jakarta ini, dalam rangka

penyempurnaan atau amendemen Undang-Undang Dasar 1945 itu.

Kalau terjadi diskusi atau tanya jawab, itu bukan berarti kami membantah atau kami tidak menerima masukan itu, bukan, tapi dalam rangka mencari klarifikasi dalam rangka mencari kejelasan agar supaya masukan itu menjadi bahan yang matang dalam penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945 nanti.

Masalah yang nampaknya belum jelas sudah banyak disampaikan oleh rekan-rekan terutama dalam pendidikan. Saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bapak Soedijarto bahwa sistem pendidikan yang dilakukan di negara kita ini memang dilakukan oleh kedua lembaga atau kedua pihak, kedua sisi, yaitu dilakukan oleh negara dan dilakukan oleh swasta. Itu jelas pengertiannya. Kalau misalnya IAIN melihat bahwa perlu adanya keadilan dalam arti penanganan pendidikan itu secara material, negeri maupun swasta, kemudian pertanyaan saya, kalau begitu bedanya apa, negeri dan swasta?

Mestinya yang kita tuntut, atau kesamaan yang kita tuntut, adalah kesamaan perlakuan. Perlakuan dalam arti kebijakan atau sistem. Memang kalau menurut sistem, itu harus sama, apa yang dilakukan di negeri maupun yang dilakukan di swasta. Tetapi masalah *policy*, masalah strategi, masalah *style* yang dilakukan oleh masing-masing lembaga ini, saya kira itulah bedanya negeri dan swasta. Dan mestinya pemerintah hanya akan memberikan kondisi yang seluas-luasnya bagi strategi atau *style* yang akan dilakukan oleh swasta itu. Sedangkan kalau masalah materi, bantuan materi itu mestinya kita tidak perlu menuntut diperlakukan yang sama dengan negeri. Itu pengertian yang saya dapatkan.

Kemudian pengertian keadilan itu sendiri, sebenarnya keadilan itu parameternya kayak apa. Semisal orang mempunyai tiga orang anak, mahasiswa, SMA, SMU dan SMP misalnya. Apa kalau masing-masing anak itu harus mendapat sugu atau bekal lima ribu semuanya itu disebut adil, atau ada jenjang yang SMA 5000, yang SMP 3000 sedang yang SD misalnya saja 2000 atau 1000, apa itu yang adil, ini yang menjadi bahan pertanyaan saya.

Kemudian yang ketiga masalah agama, sudah banyak disampaikan. Hanya yang ingin saya sampaikan, menjadi pergumulan saya adalah bagaimana supaya tidak terjadi politisasi agama. Sebab selama ini saya melihat, mengamati bahwa banyak sekali terjadi politisasi agama. Dalih agama sebenarnya hanya untuk mencari kedudukan dengan dalih agama untuk mencari kekuasaan. Ini perlu dikaji secara mendalam, sebab menurut saya agama adalah sesuatu yang sangat-sangat luhur, sangat-sangat mulia, yang tidak bisa dicampuradukkan dengan kepentingan-kepentingan yang sifatnya sangat duniawi, yang kadang kala saya melihat itu sebenarnya bertentangan. Sehingga pengertian politisasi agama yang selama ini saya rasakan semoga itu menjadi perhatian dan bagaimana penerapannya?

Yang lain-lain saya setuju dengan kawan-kawan yang terdahulu. Terima kasih.

29. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Pak Katin.

Berikutnya kami persilakan Ibu Rosnaniar.

30. Pembicara : Rosnaniar (F-PG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang terhormat Bapak-Bapak Pimpinan dari Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Yang saya hormati Bapak Pimpinan.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya.

Kami merasa bangga bahwa Bapak-Bapak telah memberikan sumbangan pikiran baik sistem pemerintahan, lembaga negara, sampai warga negara, negara, dan beberapa substansial.

IAIN ini satu-satunya Institut Negeri Islam; yang agama Islam yang negeri, di Republik Indonesia ini, dan sudah berkembang kepada beberapa daerah. Dalam kehidupan beragama sangat tinggi tuntutan terhadap IAIN, apalagi akhir-akhir ini timbul bermacam-macam pemikiran. Kehadiran Bapak-Bapak sangat diharapkan oleh Badan Pekerja ini, di dalam memberikan masukan. Maka saya, dua pasal substansialnya.

Pertama, adalah Pasal 29 itu, yang sangat terkait dengan IAIN ini. Karena IAIN ini merupakan lembaga yang mengkaji secara mendalam tentang hal yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pasal 29 itu, negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak-Bapak yang terdahulu, negara kita ini adalah negara yang majemuk. Jadi kemerdekaan beragama itu sangat menjadi hak daripada setiap warga negara. Di sini saya melihat dan juga penafsiran, ada beberapa agama yang telah diakui dan kemudian kepercayaannya ini.

Ada yang menafsirkan bahwa kepercayaan itu dikembalikan kepada agama, sehingga setiap orang beragama mempunyai kepercayaan. Tetapi ada yang menafsirkan bahwa kepercayaan itu dibebaskan kepada setiap orang maka ditafsirkan tidak sama dengan agama, lahirilah aliran-aliran kepercayaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia ini kalau tidak salah ada 500 aliran kepercayaan. Sangat subur tumbuhnya karena menafsirkan kepercayaan itu bukan kepada agama dan kepada kemerdekaan dan majemuk tadi. Dan aliran kepercayaan itu mempunyai undang-undang tersendiri, mempunyai juga kitab tersendiri seperti *Darmo Gandul*, contohnya. Dengan lahirnya aliran kepercayaan, membingungkan orang, maka ada SKB tiga Menteri. Aliran kepercayaan itu diserahkan kepada Departemen Dikbud, sedang agama diserahkan kepada Departemen Agama.

Jadi, kami mohon kepada Bapak-Bapak dari IAIN sebagai salah satu lembaga yang akan memberikan kejelasan tentang hal ini di dalam pekerjaan PAH I ini, karena ada masyarakat waktu kita kunjungan, kepercayaan itu dihapus begitu supaya tidak menimbulkan kebingungan. Dan bagi PAH I ini perlu dibahas dan dikaji. Oleh karena itu perlu rumusan dari pada IAIN memberikan kepada kita, mana yang benar, mana yang tepat dengan alasan-alasan yang kongkret, itu tentang agama.

Yang kedua, tentang pendidikan juga merupakan suatu bahasan dari pada lembaga kita ini. Tadi dikatakan bahwa ada diskriminasi atau kesenjangan antara pendidikan umum dengan agama, pendidikan negeri dengan, lembaga pendidikan negeri dan swasta. Kalau saya melihat, lembaga swasta ini apakah umum ataupun agama, sangat latah saya tengok. Mudah sekali membangun dan mendirikan lembaga pendidikan itu, sehingga kadang-kadang umurnya hanya dua tahun. Tahun pertama dapatlah siswa atau mahasiswa, sedang tahun kedua sudah mulai kurang. Oleh karena itu saya, mengusulkan persyaratan mendirikan lembaga pendidikan swasta ini harus ketat, apalagi di daerah-daerah. Karena melihat pegawai negeri mau kuliah, pegawai negeri kuliah hanya satu tahun dapat mahasiswa 50 orang, kedua kali tidak ada lagi itu. Harapan-harapan masyarakat ini sangat tinggi kepada perguruan tinggi tetapi kadang-

kadang harapan mereka tidak terwujud.

Oleh karena itu, dari IAIN mohon supaya ada semacam rumusan tentang bagaimana penyelenggaraan pendidikan agama, karena tadi Bapak juga menyampaikan ada lembaga pengelolaan pendidikan ini dua departemen yang menyelenggarakannya atau membinanya, pertama Departemen Agama dan ada Departemen Dikbud, sekarang Pendidikan Nasional.

Guru agama di lembaga-lembaga pendidikan umum bagaimana, maka Bapak tadi menyarankan supaya disatukan saja yang menangani supaya tidak timbul tumpang tindih, memang ini dirasakan selama ini, kejadian-kejadian itu. Maka kesempatan yang sangat mulia dan terbaik ini mohon sumbangan pikiran secara kongkret dari pada Bapak-Bapak di IAIN sehingga masalah-masalah, aspirasi masyarakat dapat kita tampung.

Demikian, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

31. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih Ibu Rosnaniar.

Jadi Bapak-Bapak dari IAIN, demikian berbagai hal yang ingin ditanyakan atau diklarifikasikan kepada IAIN sehubungan dengan berbagai pemikiran tadi, antara lain ia mengingatkan tentang kita sebagai bangsa yang majemuk tetapi ber-Ketuhanan Maha Esa. Seperti tadi juga diingatkan oleh Gus Yus itu, supaya kita ini memang, dengan Undang-Undang Dasar ini bisa lebih *clear* hal-hal seperti itu. Sebelum dijawab kami ingin sampaikan beberapa hal:

1. Bahwa fraksi-fraksi dalam Sidang Umum yang lalu dalam proses itu memang sudah sepakat untuk tetap mempergunakan dan mempertahankan Pembukaan Undang-Undang Dasar yang ada dan itu yang menjadi rujukan.
2. Bahwa kita memang menggunakan negara kesatuan dan sistem pemerintahan Presidensiil dan kemudian bahwa kita harus sepakat juga untuk mengamendemen pasal-pasalnya dan juga mengambil hal-hal yang normatif dan pokok substansial dari penjelasan untuk dimasukkan ke dalam pasal-pasalnya.

Itu sebagai tambahan informasi dari kami.

Kami persilakan Pak Azyumardi.

32. Pembicara : Azyumardi Azra (IAIN Syarif Hidayattullah)

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Ini memang kita terima kasih sekali ini, banyak sekali ya, bukan hanya pertanyaan tapi juga input bagi kita terutama dalam konteks untuk merumuskan secara tertulis beberapa usulan yang bisa kita sampaikan dalam beberapa waktu yang akan datang ini. Tapi sebagai kerangka umum saja dari beberapa hal yang tadi ditanyakan, mungkin ada hal-hal yang memang perlu kami jelaskan sebagai klarifikasi itu.

Pertama mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Tentu saja ini kami menyadari banyak sekali kendalanya itu, banyak kendalanya. Dan berbagai kendala yang disebutkan tadi itu memang perlu diperhitungkan secara keseluruhan. Tapi kita melihat bahwa memang, apakah memang nanti tentu saja dipertimbangkan di Majelis ataupun di DPR nanti, apakah pemilihan langsung itu sudah pada waktunya atau tidak *gitu*, tapi dalam pandangan kita, terlepas dari berbagai kendala yang kita hadapi, apakah pada tingkat konsep, pada tingkat kultur politik dan

lain sebagainya.

Pada tingkat kenyataan yang ada selama ini tentang *floating mass* dan sebagainya, tetapi kita melihat bahwa memang kalau kita konsisten dengan keinginan kita bersama untuk menegakkan, mengembangkan demokrasi yang lebih *genuine* dan otentik maka kemudian memang pemilihan Presiden secara langsung ini merupakan satu alternatif yang mungkin perlu bisa diujicobakan. Bagaimana pemilihan itu, apakah secara langsung dari rakyat, karena tentu saja pemilihan Presiden secara langsung ini juga banyak variasinya, *gitu*. Termasuk apakah dengan melakukan sistem seperti di Amerika, *electoral collage* misalnya, dan seterusnya. Tentu saja tidak pada waktunya kita sekarang, khususnya bagi kita, untuk membahas secara rinci karena keterbatasan waktu.

Tapi hemat kita, itu khususnya di perguruan tinggi, kita melihat bahwa terlepas dari berbagai hambatan yang ada maka ataupun kendala yang ada, sebetulnya peluang bagi pengujian katakanlah begitu, penerapan *test case*, pengujian pemilihan Presiden secara langsung itu punya peluang yang cukup besar juga untuk sukses sebetulnya.

Jadi hemat saya ada mungkin beberapa faktor yang tadi kita sebutkan sebagai kendala itu, mungkin ada kesan juga di antara kita, kita *under estimate* terhadap massa kita pada tingkat akar rumput begitu, sehingga yang kelihatan memang gejala-gejala yang mungkin tidak begitu kondusif bagi penerapan pemilihan secara langsung.

Tapi kalau kita ingin bertekad memberdayakan masyarakat kita khususnya masyarakat yang selama ini menjadi korban dari kebijakan *floating mass*, kebijaksanaan masa mengambang, saya kira memang sudah waktunya kita mencobakan. Persoalannya kemudian saya kira lebih pada sosialisasi dan pendidikan politik *gitu*, masyarakat kita melalui berbagai media yang ada.

Pengalaman pemilu yang lalu itu, menunjukkan bahwa dalam waktu yang sangat singkat, relatif sangat singkat, sebetulnya khususnya di kalangan perguruan tinggi, kita melihat bahwa sosialisasi, pendidikan politik bahkan *votes education* yang dilakukan oleh perguruan tinggi melalui mahasiswa itu cukup berhasil. Cukup berhasil di dalam memberikan paling tidak kesadaran awal, mengenai prinsip-prinsip dasar mengenai apa fungsi pemilu dan kemudian apa implikasinya terhadap perkembangan masyarakat kita secara keseluruhan.

Jadi saya kira dalam waktu tiga atau empat tahun yang akan datang belum terlambat sama sekali untuk melakukan proses sosialisasi dan proses pendidikan politik, *gitu*. Dan perguruan tinggi termasuk IAIN, saya kira bisa berperan lebih besar lagi, untuk memberikan semacam pendidikan kewargaan, pendidikan politik bagi masyarakat secara luas. Jadi hemat saya meskipun ada hambatan-hambatan yang diketahui dan sebagainya itu tapi kita juga melihat bahwa peluang itu sangat besar, cukup besar dan apalagi kemudian kita lihat dalam konteks pengembangan demokrasi yang lebih *genuine* dan otentik maka pemilihan Presiden secara langsung ini merupakan salah satu bentuk alternatif yang sangat layak untuk dipertimbangkan, begitu.

Kemudian mengenai isu kedua yang juga diangkat agak banyak di dalam forum ini adalah mengenai ketidakadilan pendidikan. Ketidakadilan pendidikan ini sebagaimana saya kemukakan tadi, tidak hanya antara perguruan tinggi dengan, antara sekolah-sekolah negeri ataupun perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi atau sekolah-sekolah swasta, tapi juga bahkan di antara sekolah-sekolah negeri, perguruan tinggi negeri satu sama lain.

Tadi sudah saya isyaratkan di dalam Undang-Undang Pendidikan 1989 itu masih

ada *distinction*, kategorisasi perguruan tinggi misalnya menjadi universitas, institut dan lain sebagainya. Dan ini ternyata implikasinya juga di dalam anggaran. Universitas pada umumnya mendapatkan anggaran yang lebih besar dibandingkan dengan institut. Jadi katakanlah perguruan tinggi negeri yang berada di bawah Diknas sendiri yaitu antara universitas dengan katakanlah IKIP sebagai contoh. IKIP itu selalu *complain* yang sekarang menjadi universitas juga dan salah satu alasan kenapa mereka menjadi universitas, adalah karena perlakuan diskriminatif yang mereka hadapi di dalam bidang anggaran.

Jadi katanya *gitu* kita bukan dari IKIP, jadi tidak tahu persis. Tapi angkanya yang pasti kita tidak tahu, tapi yang jelas bahwa anggaran satu IKIP itu sama dengan anggaran satu fakultas di universitas. Jadi antara negeri sekalipun juga itu apalagi kalau misalnya dibandingkan antara perguruan tinggi di bawah Diknas dengan perguruan tinggi yang ada di bawah Departemen Agama dalam hal ini IAIN. Itu sering sekali dikemukakan orang, bahwa anggaran 14 institut agama Islam negeri yang ada di seluruh Indonesia 14 IAIN seluruh Indonesia itu sama dengan satu IKIP yang ada, dulu IKIP sekarang Universitas Negeri.

Jadi perlakuan diskriminatif itu tidak berlaku hanya antara negeri dengan swasta, tapi juga antara negeri itu sendiri. Karena ada perbedaan antara universitas dengan institut sehingga institut itu dalam segi anggaran sangat, bukan hanya segi anggaran, tapi juga di dalam penyediaan, misalnya saja dosennya dan lain sebagainya itu juga mengalami diskriminasi.

Oleh karena itulah, maka kemudian kita melihat bahwa ketidakadilan ini harus diatasi. Dan kalau mungkin apakah di dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang akan diamendemen ataupun di dalam Penjelasannya nanti, itu diharapkan bahwa kesempatan pendidikan yang memang berhak diperoleh oleh warga, setiap warga negara itu harus betul-betul adil, begitu.

Nah, soal swasta, swasta ini juga sangat banyak macamnya, tentu saja. Ada swasta yang memang tidak perlu dibantu lagi, bahkan kemudian swasta yang sudah sangat otonom begitu, tapi juga banyak swasta yang sangat lemah. Dan oleh karena itu, tentu saja kita setuju dengan apa yang diusulkan oleh Ibu Rosnaniar tadi, bahwa perlu persyaratan yang lebih ketat mengenai berdirinya sekolah-sekolah swasta ini.

Tapi jelas bahwa kita tidak bisa melakukan secara generalisasi saja bahwa semua swasta itu tidak perlu disubsidi, dibantu oleh pemerintah. Karena bagaimanapun juga, sebagaimana saya katakan tadi, mereka yang bersekolah di swasta itu, juga anak bangsa, dan oleh karena itu bagaimanapun perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Karena banyak sekali, kalau kita lihat pada tingkat perguruan tinggi.

Kenapa banyak calon mahasiswa atau lulusan sekolah menengah itu masuk ke perguruan tinggi swasta, itu karena memang tidak terserap oleh perguruan tinggi negeri. Jadi tidak terserap masuk perguruan tinggi negeri dan oleh karena itulah mereka masuk ke swasta, jadi mereka ini sebetulnya membantu pemerintah juga di dalam pemerataan pendidikan.

Oleh karena itu kalau selama ini, misalnya tidak dibantu oleh pemerintah sama sekali, ini juga tidak *fair*. Oleh karena itu saya kira perlu klasifikasi, tentu saja bantuan itu tidak secara umum sama. Tapi saya lihat, saya pikir mungkin perlu ada kelas-kelas dari sekolah-sekolah perguruan tinggi swasta ini. Yang intinya adalah bahwa mereka juga berhak untuk mendapatkan subsidi dari pemerintah itu. Nah, jadi itu Bapak dan Ibu, mengenai ketidakadilan di dalam pendidikan ini.

Kemudian, mengenai apa, mengenai agama barangkali, di dalam Pasal 29 ini kita

pada prinsipnya jelas mendukung bahwa agama itu adalah hak yang paling asasi dari setiap warga negara, itu jelas. Oleh karena itu negara memang idealnya memberikan kebebasan kepada warga negara untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Tetapi memang perlu diperjelas sejauh mana sih batas-batas, wewenang dan intervensi dari agama, dari pemerintah terhadap agama itu sendiri. Sebab sebagaimana tadi sudah kita kemukakan juga, di kalangan agama manapun atau aliran apapun itu *kan* tidak monolit itu, dan bahkan kita tahu di dalam agama itu ada badan-badan resmi yang disebut sebagai *established institution*, di dalam agama itu sendiri, apakah namanya Majelis Ulama, ataupun KWI, PGI dan lain sebagainya. Nah, sering sekali bahwa badan-badan resmi, institusi resmi seperti ini, meletakkan standar-standar dasar dari keabsahan, dari aliran-aliran yang muncul di dalam agama itu masing-masing yang disebut dengan denominasi.

Sering sekali intervensi-intervensi pemerintah di dalam mengatakan sebuah aliran agama itu, melarang ataupun mengizinkan sebuah aliran agama itu adalah atas dasar rekomendasi dari badan-badan agama seperti itu. Nah, di sini memang perlu sekali penjelasan, barangkali kejelasan sejauh mana intervensi pemerintah, sebab kalau misalnya atas dasar kebebasan beragama maka kemudian pemerintah mengakui semua denominasi itu, itu akan, implikasi sosialnya akan lebih parah lagi barangkali. Misalnya ada aliran-aliran yang di kalangan agama tertentu masih dipandang sebagai belum, tidak menyimpang katakanlah *splinter*, saya tahu misalnya di kalangan Kristiani itu aliran *Children of God* misalnya belum bisa diterima sampai sekarang ini, karena itu menyimpang.

Apakah atas dasar kebebasan beragama kemudian semua kran kebebasan itu bisa diberikan atau harus ada pertimbangan lain. Oleh karena itu mungkin dalam rangka pengaturan kehidupan beragama ini diperlukan satu turunan dari satu bentuk barangkali, apakah namanya semacam ketentuan atau apa begitu, sehingga kemudian jelas batas-batasnya termasuk juga tadi, apakah cuma lima agama atau lainnya, *gitu*.

Apa saja ketentuan atau persyaratan apa saja sebuah aliran itu, sebuah kelompok masyarakat agama itu disebut sebagai agama. Jadi saya kira ini memang perlu kejelasan-kejelasan. Sebab kalau tidak, atas nama kebebasan beragama maka muncul denominasi-denominasi yang justru ditolak oleh *mainstream* agama itu sendiri yang kemudian bisa menimbulkan kekisruhan di dalam masyarakat umat beragama secara keseluruhan.

Kemudian mengenai politisasi agama ya. Ini saya kira memang apakah ini juga bisa diatur oleh undang-undang, apakah memang perlu diatur oleh undang-undang. Kita tidak tahu pasti, ini memerlukan kajian yang lebih mendalam. Tapi yang jelas bahwa politisasi agama, itu di mana pun terjadi, karena memang agama merupakan bahagian yang primordial di dalam diri manusia, di manapun. Karena memang bersifat primordial dalam diri manusia selalu ada, dan oleh karena itu, merupakan satu entitas yang memang bisa digunakan untuk kepentingan apa saja. Mungkin dalam hal ini, dalam mencegah politisasi agama diperlukan apakah namanya *blasphemy law*, misalnya, mungkin. Saya enggak tahu. Tapi di negara-negara maju seperti di Inggris, di Singapura bahkan di tempat-tempat lain itu ada undang-undang yang mengatur hal seperti itu.

Tapi untuk menghilangkan penggunaan agama di dalam politik itu jelas hampir tidak mungkin. Bahkan kalau kita lihat di negara yang mengklaim sebagai kampiun demokrasi di mana agama tidak boleh sama sekali masuk ke ranah publik dengan istilah sistem sekuler, politik sekuler, seperti Amerika itu agama juga tidak bisa sama

sekali dilepaskan. Tema-tema keagamaan juga masuk di situ. Siapapun yang kampanye, tema-tema mengenai *family values* misalnya, itu jelas. Yang dimaksud dengan *family values* itu adalah etik dan moral kristiani dalam hal ini terutama Protestan, dan sebagainya.

Jadi oleh karena itu, saya kira mungkin yang diperlukan itu kalau mau diatur juga, itu mungkin hal-hal yang bersifat umum saja, sehingga kemudian agama tidak digunakan, tidak diselewengkan untuk kepentingan-kepentingan yang terlalu politis. Tapi untuk memisahkan sama sekali, saya khawatir kalau kita kemudian sulit, untuk melakukan hal yang seperti itu. Tapi paling tidak, memang kita sepakat sebaiknya politisasi agama sebaiknya dihindari. Karena agama itu sesuatu yang sangat luhur, apalagi kemudian kalau kita lihat dalam konteks kenyataan, realitas di Indonesia ini. Ya, realitas di Indonesia adalah mayoritas 87% penduduknya beragama Islam dan di kalangan umat Islam sendiri, sebagaimana tadi dikatakan oleh Pak Yusuf itu berbeda dengan tradisi di dalam masyarakat Eropa. Di mana separasi, pemisahan di antara agama dengan politik itu relatif sudah tuntas. Relatif, artinya tidak sepenuhnya juga terputus, tapi relatif sudah tuntas tapi dalam masyarakat Muslim *kan* tidak.

Dalam masyarakat Muslim masih ada keyakinan bahwa antara *dien* dengan *siasah* atau antara *dien* dengan *daulah* itu tidak bisa dipisahkan, antara agama dengan politik. Sehingga kemudian kita lihat dalam masyarakat Islam itu ada kecenderungan untuk misalnya integrasi politik ke dalam agama ataupun agama ke dalam politik, itu setelah dipisahkan. Dan di kalangan umat Islam kalau kita, secara teoritis atau akademis, itu memang ada dua aliran, setidaknya. Yang pertama adalah bahwa, agama itu harus secara formal, formalisme agama dalam politik. Kedua adalah substantivisme agama di dalam politik. Jadi yang ditekankan adalah prinsip-prinsip universal dari doktrin Islam untuk diterapkan ke dalam politik. Misalnya doktrin mengenai keadilan, mengenai kesetaraan dan lain sebagainya, tanpa harus secara formal diterapkan di dalam bidang politik.

Memang betul bahwa kecenderungan di kalangan umat Islam masih terdapat hal seperti itu. Tapi saya kira dalam konteks Indonesia bersyukur bahwa setidaknya-tidaknya ada *tesit agreement* atau *tesit* penerimaan secara implisit dan juga secara jelas bahwa hal-hal yang masih menjadi perdebatan pada tingkat akademis dan teoritis itu pada tingkat praktis sudah diterima. Misalnya tadi yang dikatakan oleh Pak Yusuf Muhammad, Pak Kyai, tentang soal demokrasi. Itu sebetulnya pada tingkat akademis dan teoritis masih juga perdebatan di kalangan pemikir Muslim. Apakah demokrasi itu identik dengan *syuro*, masih perdebatan. Katanya kalau demokrasi prinsipnya adalah *vox populi vox dei*, sedangkan *syuro* tidak. *Syuro* itu prinsipnya adalah nomokrasi, nomokrasi artinya hukum syariah yang berkuasa.

Tapi perdebatan akademis ini di Indonesia lebih terbatas hanya perdebatan teoritis dan akademis, pada tingkat aktualnya demokrasi itu sudah diterima, sudah dijalankan, tidak dipersoalkan lagi.

Begitu juga mengenai konsep *ahlul halli wal aqdi*. Memang dalam, secara teoritis itu masih menjadi perdebatan, sebab masih ada aliran-aliran atau paham-paham, kelompok-kelompok politik dalam Islam yang mengatakan bahwa, ya MPR itu, kira-kira begitu, tidak identik dengan *ahlul halli wal aqdi*. Karena apa? *Ahlul halli wal aqdi* di dalam konsep originalnya, konsep aslinya, itu para ulama. Para ulama, kalau kita pakai di dalam istilah yang kira-kira sebanding, di dalam teori syiah itu *mujtahid*, ulama yang betul-betul sudah terpilih kemudian menjadi anggota *ahlul halli wal aqdi*. Para ulama itu bersidang, kemudian mengutus ulama yang terbaik, yang sudah mempunyai

kapasitas untuk melakukan *ijtihad* artinya mengambil keputusan hukum sendiri, menjadi *ahlul halli wal aqdi*.

Tentu saja MPR tidak hanya terdiri dari para ulama. Oleh karena itu dalam batas tertentu, saya kira penerimaan terhadap MPR sebagai lembaga representatif yang representasi, yang memutuskan hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Saya kira juga sekaligus merupakan *tesit agreement* ataupun penerimaan secara *tesit* ataupun secara aktual juga, bahwa dalam batas tertentu MPR yaitu sama dengan *ahlul halli wal aqdi*, meskipun tidak identik, karena tadi saya katakan *ahlul halli wal aqdi* itu terdiri dari ulama-ulama pilihan. Nah, tentu saja di MPR ini tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang dirumuskan di dalam pemikiran politik Islam, mengenai apa yang dimaksud dengan *ahlul halli wal aqdi*.

Jadi saya melihat bahwa konsep-konsep yang tadi dikemukakan oleh Pak Kyai memang lebih cenderung merupakan *discourse* akademis, *discourse* ilmiah. Tapi pada tingkat Indonesia itu sudah banyak terjadi penyesuaian-penyesuaian sehingga kemudian tidak terlalu menjadi satu masalah yang terlalu *ruwet*. Tapi dalam konteks itu saya kira satu hal yang penting di dalam hal ini, Pak Yusuf barangkali mungkin tadi, tentang perlunya ketentuan-ketentuan ataupun pemikiran mengenai bahwa di samping menekankan pada pemenuhan hak-hak asasi manusia tapi pada saat yang sama *huquququl insan*, dan hal-hal yang berkaitan dengan kebebasan itu juga harus diatur supaya demi kebebasan itu sendiri, tanpa pengaturan akan terjadi anarki. Oleh karena itu usulan mengenai kewajiban asasi dan lain sebagainya itu perlu juga kita pikirkan lebih lanjut.

Dalam konteks yang menjadi *discourse* tadi Pak Kyai, ini saya catat misalnya bagaimana persoalan pindah agama. Di dalam Islam memang, kalau kita lihat fikih tradisional itu namanya *murtad* dan *murtad ya* kemudian ya, dalam fikih tradisional harus dihukum begitu. Tapi sekali lagi sebagaimana saya katakan tadi, *discourse* yang berkenaan dengan politik, itu tidak lagi, kelihatannya tidak lagi diterapkan, atau dengan kata lain kaum muslimin sudah menerima penyesuaian-penyesuaian. Kemudian dilihat apakah secara prinsip kalau misalnya tidak terlalu bertentangan dengan ajaran Islam, maka itu kemudian diterima secara *tesit*, secara diam begitu. Saya kira itu mungkin.

Begitu juga soal *nation state* Pak. *Nation state*, jadi pada prinsipnya kalau menurut fikih siyasah, menurut pemikiran politik Islam klasik, kaum Muslimin wajib mempunyai kewajiban untuk mendirikan negara. Tentu saja negara dalam pengertian ini tidak sama dengan *nation state*, dulu mungkin istilahnya daulah ataupun khilafah. Khilafah adalah sebuah negara yang dipimpin oleh khalifah. Nah, tapi tentu saja *nation state* adalah sebuah fenomena yang modern, fenomena dunia modern. Yang tadi itu prinsipnya adalah didasarkan pada demokrasi di mana dalam demokrasi yang berlaku itu *vox populi vox dei*.

Oleh karena itu, maka kemudian lagi-lagi, meskipun di kalangan kaum Muslimin atau pemikir Islam masih ada yang bercita-cita ingin mendirikan khilafah atau kekhalifahan, tapi pada saat yang sama di Indonesia kita bersyukur bahwa *nation state* modern. Indonesia sebagai sebuah *nation state* modern sudah menjadi sebuah realitas yang sudah diterima, dan bahkan kaum muslimin sendiri, tokoh-tokohnya terlibat di dalam pembentukan *nation state* modern.

Jadi pada tingkat aktual, saya kira sudah tidak ada persoalan lagi, dan termasuk juga tidak ada persoalan dengan Pancasila. Kalau kita lihat *discourse* wacana yang dikembangkan oleh parpol, bahkan yang menyebut dirinya secara eksplisit Islam dalam pemilu yang lalu, kita tidak melihat adanya persoalan-persoalan mengenai Pancasila

sebagai *common platform* pembentukan *nation state* Indonesia. Hal tersebut merupakan penerimaan yang sudah aktual sehingga kemudian persoalan-persoalan Islam dan hubungannya dengan *nation state* itu lebih merupakan wacana akademis dan wacana ilmiah ketimbang persoalan-persoalan yang aktual politik di Indonesia. Cuma saya kira yang masih terjadi adalah tarik tambang di antara agama sebagai sesuatu hal yang primordial pada satu pihak, dengan kepentingan politik pada pihak yang lain. Tapi yang jelas bahwa Islam mungkin berbeda dengan agama-agama yang lain, di mana integrasi di antara agama dengan politik itu masih sangat kuat sehingga kemudian memunculkan perbedaan-perbedaan di kalangan kaum Muslimin.

Saya kira waktunya sudah mau habis, saya persilakan kepada kawan yang lain mungkin melengkapi.

Terima kasih.

33. Pembicara : Said Agil Almunawar (IAIN Syarif Hidayatullah)

Terima kasih.

Pimpinan sidang yang saya hormati, Saudara-Saudara sekalian.

Saya ingin menambahkan ada beberapa hal yang mungkin perlu ditambahkan. Kalau tadi diusulkan untuk hak asasi manusia mendapatkan perhatian penuh dan di situ dimasukkan agama. Saya mengusulkan justru agama itu memberikan perhatian khusus juga kepada akal. Yang sekarang ini gerakan narkoba itu di mana-mana. Jadi kalau dimasukkan di dalam butir-butir undang-undang, nanti dalam pasal-pasal, saya lihat konsep yang ditawarkan oleh Wanhankamnas itu sudah baik, tapi perlu ditambahkan dua poin.

Kalau di sana sudah lebih maju lima prinsip agama itu, dia malah sudah menawarkan yang keenam. Tapi agama itu sendiri, tidak termasuk di dalamnya, akal juga tidak termasuk di dalamnya. Jadi akal dalam konteks pemeliharaan dia sebagai satu anugerah Tuhan yang harus dipelihara, yang sekarang sudah dirusak melalui narkoba itu!

Kemudian masalah *ahlul halli wal aqdi* tadi memang pembahasan panjang, itu *fikih siyasah* mungkin nanti kita akan buat konsepnya secara matang.

Masalah swasta tadi, membodohi itu menarik. Jadi swasta membodohi dan sekarang sudah mulai dibuat langkah-langkah oleh Depdiknas melalui akreditasi, walaupun sekarang juga masih diperbincangkan yang berhak untuk mengakreditasi itu siapa, badannya badan apa? Kalau masih dalam payung Depdiknas, juga bukan merupakan badan yang otonom, dia *independent*, itu juga akan melibatkan itu. Ternyata dalam pengakuan mereka-mereka yang terlibat di dalamnya, justru perguruan tinggi swasta itu juga sebagian dari program *study*-nya, justru lebih baik dari pada perguruan tinggi negeri. Jadi ada apa di balik itu mungkin dari segi manajerial, mungkin pendanaan dan lain seterusnya.

Kemudian yang menarik juga tadi istilah hak beragama itu ditafsirkan dengan hak berpindah agama. Itu yang istilah agama *murtad gitu*. Ini juga yang mungkin perlu mendapatkan perhatian khusus. Saya kira itu mungkin tambahan.

34. Pembicara : M. Amin Suma (IAIN Syarif Hidayatullah)

Ketua, Pimpinan, saya pikir karena kita diminta untuk memberikan masukan menyangkut amendemen Undang-Undang Dasar 1945, jadi kita tidak bicara soal undang-undang yang di bawahnya. Maka soal-soal yang kecil, perpindahan agama itu *kan* kasus, masa kasus harus diangkat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu kasus, dan kita mestinya sejak awal mengingatkan jangan berusaha untuk memindahkan

orang lain pindah agama, dibinalah agama itu yang baik. Karena juga tidak ingin mencampuri punya orang lain. Nah, kalau misalnya itu juga diambil Undang-Undang Dasar 1945, saya pikir Undang-Undang Dasar 1945 nanti *seabreg-abreg gitu* Pak.

Terus satu Pak, menyangkut bagaimana kalau misalnya ternyata di tataran, di masyarakat tidak ada pemeluknya (satu, dua) bukan dihilangkan hak beragamanya, Pak. Yang saya maksud begini, selama ini dalam soal teknis umpamanya kalau agama diakui lima, dalam tataran aplikatif kalau buat sebuah wadah harus lima itu yang saya maksud. Ya, kalau tidak ada mengapa diberi wadah, *gitu kan!* Haknya diberikan, *wong asasi manusia*. Yang kongkritnya tadi itu saya katakan misalnya, ketika ada lima di sini, yang satu sedikit pengen juga ada Dirjenya, ada menteri, ya enggak mungkin. Karena *kan* yang diurus tidak ada, jadi bukan digusur.

Kemudian menyangkut masalah politisasi agama dalam politik. Kebetulan saya belum jadi politisi Pak, tidak tahu nanti. Mestinya nurani yang bicara lewat iman. Orang-orang Parpol berkewenangan untuk menegur, mengingatkan anak buahnya kalau ternyata mempolitisasi agama. Justru yang saya khawatirkan dengan dalih bebas beragama banyak orang mempolitisi agama demi ini, demi itu, tapi agama yang mana, ini dia. Mengaku ini umpamanya, mengaku memeluk agama A, apa betul di agama A itu ada begitu, tapi yang terugikan justru umat beragama ini.

Dengan cara demikian hemat saya, dengan adanya setidak-tidaknya kewajiban beragamanya itu bisa diketahui setiap harinya dia. Kalau kita ragu mendingan saja tidak usah di situ. Jadi jelas beragama. Mengaku agama X dia hanya untuk menumpang mendapatkan kedudukan itu tadi, tapi kalau dia taat umpamanya, orang menjadi anggota Parpol yang tidak komit saja *kan* bisa di-*recall*. Apa salahnya ini kalau memang merugikan agama itu, dilepas saja dia daripada di situ. Ini Pak, jadi bukan soal gusur-menggusur hak beragama.

Itu, terima kasih Pak.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

35. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baik, terima kasih Pak Pimpinan IAIN atas tambahan keterangan, penjelasan ataupun klarifikasi yang diberikan.

Saya rasa kita sudah sampai pada akhir daripada pertemuan ini tepat waktu. Dan seperti tadi disampaikan oleh rekan-rekan kami PAH I, akan sangat bergembira apabila nanti IAIN berkenan untuk memberikan hal-hal secara tertulis, termasuk berbagai rumusan yang akan sangat membantu kami di dalam pekerjaan PAH I.

Dan saya rasa kita sekali lagi terima kasih dan nanti sebelum kembali ke tempatnya di Ciputat, Pak ya? Kami mengajak rekan-rekan dari IAIN Syarif Hidayatullah untuk makan siang bersama, dan kiranya berkenan.

Kepada rekan-rekan sekalian rapat ini akan kami tutup, dan nanti siang jam 13.00 WIB, itu dari pihak Institut Teknologi Bandung akan hadir. Lengkap dan nanti akan dipimpin pertemuan ini oleh Pak Harun Kamil.

Dengan demikian kami ucapkan terima kasih, selamat siang kepada kita sekalian. Rapat Dengar Pendapat PAH I dengan IAIN Syarif Hidayatullah kami tutup.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 12.00 WIB

36. Ketua Rapat : Harun Kamil

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pimpinan Institut Teknologi Bandung beserta jajarannya, Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR, dan rekan-rekan anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR Republik Indonesia. Marilah pada siang yang berbahagia ini kita memanjatkan Puji dan Syukur ke hadirat Illahi Rabbi, karena berkat rahmat dan atas perkenan-Nya kita diberi kesehatan sehingga berkesempatan untuk bertemu di siang hari ini.

Untuk itu mari dengar pendapat ini kita buka, dan terbuka untuk umum.

KETOK 1X

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, tentunya pertama kali kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dari Institut Teknologi Bandung yang telah berkenan menghadiri undangan kami, untuk melakukan dengar pendapat dalam rangka amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi tugas dan kewajiban dari Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR.

Kami mendapat tugas berdasarkan Tap IX Tahun 1999, bahwa mengingat amendemen pertama telah dilakukan pada bulan Oktober yang lalu maka akan dilanjutkan, disempurnakan sampai dengan 18 Agustus Tahun 2000 bersamaan dengan ulang tahun yang ke-55 dari usia konstitusi kita.

Yang melatarbelakangi pada waktu itu dilakukannya amendemen adalah dalam rangka merealisasikan tuntutan reformasi. Di antaranya, mengenai amendemen Undang-Undang Dasar 1945, kita ketahui bersama bahwa kondisi 1998 terus sampai terakhir yang begitu muncak itu adalah karena atau katakanlah jauh hari sebelumnya, karena adanya konstitusi kita yang memberikan kekuasaan begitu besar kepada eksekutif, sehingga menjadi *heavy executive*.

Begitu kuatnya kekuasaan Presiden, tapi melemahnya posisi-posisi lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Oleh karena itu perlu diseimbangkan dan ada suatu sistem pemerintahan dengan cara atau sistem *checks and balances*. Itulah yang dilakukan pada Sidang yang lalu di mana Presiden dikurangi kewenangannya, MPR dipertinggi dan lembaga-lembaga tinggi lain juga diperkuat posisinya. Tapi itu karena hanya delapan hari ya, sembilan pasal kita lakukan.

Oleh karena itu, kita punya waktu untuk melakukan amendemen ini dan kami percaya dan menyadari bahwa amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ini bukan cuma tugas kami, tapi juga tugas yang berat yang mulia seluruh bangsa dan oleh karena itu, kami mengajak seluruh komponen bangsa untuk ikut memberikan andil pemikirannya. Karena Undang-undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis merupakan acuan dari kita untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk jangka jauh ke depan dan kita dengar banyak pendapat bahwa itu dalam rangka untuk demokratisasi dan menegakkan supremasi hukum. Ini menjadi pedoman kita.

Oleh karena itulah kami mendengar pendapat dulu dari seluruh komponen masyarakat, dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat, perguruan tinggi kemudian tokoh-tokoh agama, asosiasi kemudian juga organisasi-organisasi massa dan kita juga telah berkunjung ke tiga belas daerah untuk mendengar pendapat dari kalangan di daerah-daerah dan akan kami lanjutkan sisanya, yang belum kami kunjungi dan kemudian juga melakukan studi banding, baik secara tertulis maupun kunjungan ke negara-negara yang dipandang perlu untuk mengadakan studi banding dalam rangka

menyempurnakan Konstitusi kita.

Dalam kesepakatan-kesepakatan yang diambil oleh kita di antaranya adalah bahwa pertama kita tidak akan mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua tetap memelihara atau mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ketiga adalah pemerintahan yang kita pilih adalah pemerintahan yang presidensiil dan mengenai Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 kita harapkan yang bersifat normatif dan substansif bisa kita masukkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945.

Itulah konsensus-konsensus yang kita pernah lakukan. Kita harapkan sekarang masukan-masukan dari Bapak-Bapak dari ITB dan tentunya pokok-pokok pikiran ini disampaikan secara menyeluruh, boleh. Pokoknya mana saja yang dianggap menurut pikiran ITB yang kita tahu bahwa ITB adalah salah satu perguruan tinggi atau kampus yang kritis terhadap Republik ini, sehingga kita perlu dengar pendapatnya.

Waktu kita sampai jam 16.30. Untuk itu *session* pertama mungkin sekitar 45 menit kita dengar pendapatnya, kemudian kami persilakan anggota PAH I bertanya, kemudian jawaban. Kalau masih ada waktu lagi, kita akan buka *session* kedua, pertanyaan kedua dan jawaban. Dan kemudian akan selesai pukul 16.30. Memang waktunya cukup panjang, hampir tiga jam. Mudah-mudahan harapan-harapan bisa terpenuhi. Yang kami tanyakan apakah ada *paper* tertulis dari Bapak-Bapak, boleh kami minta untuk dibagikan?

Nah itu sudah tidak perlu diperbanyak lagi. Siap ini. Buat bangsa memang mesti mahal. Kami ucapkan terima kasih atas, memang sudah *paper* yang akan dibagikan, dan andai kata pun nanti setelah ini, masih berpendapat ada hal-hal yang mau disampaikan, mengingat ada masukan dari pihak kami misalnya, tentu kami akan dengan senang hati menunggu *paper* tertulis tadi dari ITB, sebab kami akan membahas pasal-pasal sekitar Bulan Mei. Jadi masih ada waktu untuk mendalami lebih jauh, mencermati sehingga tadi lah, harapan kami coba tampung di dalam Panitia *Ad Hoc* I ini. Pertama kali kami berikan waktu empat puluh lima menit dari pihak ITB, kalau perlu diperkenalkan juga rombongannya.

Terima kasih.

37. Pembicara : Rizal Zaenudin Jamin (ITB)

Terima kasih Bapak Pimpinan, Bapak dan Ibu anggota Majelis yang kami hormati, para hadirin yang kami muliakan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

ITB merasa mendapat kehormatan, dapat hadir dalam acara dengar pendapat di Lembaga Tertinggi Negara ini. Untuk itu atas nama pimpinan, atas kesempatan dan perhatian diberikan, ITB mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Terlebih dahulu perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri. Delegasi yang mewakili komunitas ITB kali ini, terdiri dari empat kelompok. Yang pertama adalah yang mewakili Eksekutif. Yang kedua adalah yang mewakili Lembaga Normatif Senat ITB dalam hal ini Komisi VI Bidang Pembaharuan. Yang ketiga adalah kelompok yang mewakili dosen. Serta yang terakhir yang keempat, kelompok yang mewakili mahasiswa.

Mahasiswa saat ini bagi kami merupakan bagian yang penting dari komunitas ITB. Yang dalam setiap kesempatan selalu kami upayakan untuk diketengahkan, untuk dapat didengar aspirasinya yang murni dan pandangannya yang kritis.

Izinkan kami Bapak dan Ibu yang terhormat, untuk memperkenalkan yang hadir pada sore hari ini. Yang pertama di sebelah kanan kami Prof. Filino Harahap, Ketua Komisi VI Senat ITB Bidang Pembaharuan. Jadi Senat kita itu selama ini komisinya hanya lima, tetapi saat terakhir ini ada komisi bidang pembaharuannya berusaha mengkaji pembaharuan secara total. Beliau dari Jurusan Teknik Mesin.

Di sebelah kanan beliau Prof. Imam Buchori dari Jurusan Desain Seni Rupa. Di sebelah kanan beliau lagi ada Prof. Kana dari Jurusan Teknik Perminyakan, di sebelah kiri kami Prof. Guswin Agus dari Jurusan Farmasi, di sebelah kiri beliau adalah Dr. Bana Kartasasmita Ph.D dari Jurusan Matematika.

Dari belakang kami mulai yang paling kanan, pemikir muda dari ITB Dr. Dimitri Mahayana, ada menulis buku barangkali nanti juga disampaikan dari Jurusan Elektro, di samping beliau Bapak Yasraf Amir Piliang dari Jurusan Desain. Selanjutnya Dr. Isnu Wardianto, Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan ITB, di sebelah beliau Saudara Ari Wicaksono dari Kabinet Mahasiswa ITB, selanjutnya Ferdinan dari Kongres Mahasiswa ITB. Jadi kalau dulu *gitu* ada DM (Dewan Mahasiswa), ada MPM (Majelis Permusyawaratan Mahasiswa), sekarang ada Kabinet ada Kongres.

Dan selanjutnya Dr. Wijayono Partowidagdo dari Jurusan Teknik Perminyakan dan kami sendiri Rizal Zaenuddin Tamin mewakili Pak Rektor, Pembantu Rektor IV Bidang Administrasi Perencanaan, Pengembangan dan Sistem Informasi.

Bapak dan Ibu yang terhormat, pada kesempatan ini terdapat empat aspek utama yang menjadi, lima aspek utama sorotan pembahasan kami. Pembahasan yang ingin kami sampaikan masih tahap filosofis dan konsep, belum sampai kepada penjabaran atau penulisan dari butir-butir pasal karena di samping waktu yang sangat singkat juga memerlukan keahlian yang khusus.

Lima topik tersebut adalah yang pertama, Falsafah dan Wawasan Kebangsaan. Wawasan kebangsaan yang kuat kita perlukan, kita ketahui untuk menghadapi ancaman disintegrasi, tetapi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 wawasan kebangsaan itu tidak disebutkan secara eksplisit. Pada tahun 1945 dulu barangkali, kita merasa bahwa definisi bangsa itu telah dijiwai dan dihayati oleh masyarakat kita, yang diawali dengan Sumpah Pemuda barangkali dan kita juga bisa baca dari referensi, bahwa Indonesia itu pertama kali oleh orang Belanda disebut tahun 1887 dengan nama *insulende* atau semangatnya yang mendahului ada sejak abad keempat belas dalam buku *Negarakeragama, Bhinneka Tunggal Ika*.

Dalam hal ini ITB berpendapat kita perlu mengembangkan falsafah kebangsaan yang dapat tetap menyatukan bangsa Indonesia, yang bertumpu pada konsep fundamental yang kokoh dan dapat diterima seluruh pihak serta menjadi dasar bagi kita untuk tetap hidup bersama. Dan dalam kesempatan ini barangkali kita akan melihat nanti, ada suatu alternatif yang dapat dipertimbangkan, adalah realitas geopolitik benua maritim. Suatu tatanan alam anugerah Tuhan sumber seluruh sumber yang lengkap dari seluruh aspek kehidupan yang dapat menjadikan suku-suku bangsa kita menjadi senasib. Dan bukan hanya senasib, senasib mungkin konotasinya negatif, tapi seperuntungan dan merasa menjadi satu.

Aspek kedua yang mendapat perhatian adalah kedaulatan rakyat, dan dalam hal ini kita tidak hanya mendefinisikan terbatas kepada pengembangan aspek kehidupan yang demokratis, tetapi lebih luas, mencakup pemberdayaan seluruh kelompok masyarakat, terutama keberpihakan kepada yang lemah untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Jadi tidak hanya menjamin adanya hak suara dan jaminan untuk menggunakan hak suara tersebut, tetapi memberdayakan untuk dapat

menggunakan hak suara tersebut.

Yang ketiga adalah sistem kekuasaan, dalam hal ini mencakup pembahasan pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, terutama kebutuhan mutlak untuk memisahkan secara total kewenangan yudikatif dan eksekutif.

Yang keempat adalah pendidikan dan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Di sini kita berusaha mengemukakan bahwa pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut merupakan aspek utama yang dapat menentukan kesejahteraan bangsa dan kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Sehingga, walaupun ini sudah banyak dibicarakan, kami tetap ingin menekankan bahwa pendidikan perlu mendapatkan tempat lebih penting dibandingkan dengan posisi sekarang relatif, terhadap bidang-bidang lain.

Yang kelima sistem perekonomian, di mana disampaikan pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan perlu dikembangkan dengan berlandaskan pada budaya bangsa dan harus bertumpu pada potensi insani bukan kepada potensi sumber daya alam.

Bapak dan Ibu, karena waktu persiapan yang sangat singkat, masukan yang kami sampaikan belum dapat diberikan di dalam bentuk yang komprehensif, sistematis, terintegrasi dalam suatu makalah. Tetapi gagasan dan pikiran yang disampaikan masih dalam bentuk tulisan-tulisan yang dalam hal ini ada delapan tulisan yang daftarnya barangkali Bapak dapat dilihat dalam buku tersebut.

Yang pertama, Benua Maritim dan Wawasan Kebangsaan. Yang kedua, kedaulatan rakyat dan sistem kekuasaan oleh Pak Guswin Agus. Yang ketiga, beberapa pokok pikiran tentang pendidikan nasional. Yang keempat, pemikiran ekonomi yang perlu dipertimbangkan. Yang kelima, landasan filosofis perubahan budaya. Yang keenam, kedaulatan rakyat dan falsafah kebangsaan. Yang ketujuh, sistem nilai dan persyaratan untuk berkembang di masa depan, dan kedelapan, beberapa pokok masalah dalam kehidupan berbangsa.

Bapak dan Ibu barangkali demikian pengantar dari kami. Penyampaian gagasan ini secara komprehensif akan dipimpin dan akan dimulai oleh Bapak Prof. Dr. Filino Harahap, Ketua Komisi VI Senat ITB, barangkali kepada Bapak Fil kami berikan kesempatan.

38. Pembicara : Prof. Dr. Filino Harahap (ITB)

Untuk menghemat waktu, saya ingin langsung saja memberi introduksi kepada materi yang disampaikan di dalam buku ini. Sebetulnya ada satu surat sebelum kunjungannya Pak Slamet ke Bandung itu, yang Januari yang kita sampaikan. Sebetulnya ITB itu sangat berminat sekali untuk menyampaikan sesuatu yang lebih kohesif begitu, yang komprehensif, tetapi waktunya sangat kurang. Sebetulnya kami minta empat bulan, sebetulnya sejak Januari *gitu* dan mudah-mudahan masih belum terlambat untuk, dan mohon ada balasan apakah dapat diterima atau tidak begitu.

Ada suratnya dulu, mudah-mudahan belum hilang. Dan kalau sudah hilang tolong diberi tahu, nanti kita kirim lagi. Makasih.

Terus saja ke materinya. Benua Maritim dan Wawasan Kebangsaan. Saya akan coba introdusir. Saya kira 45 menit kita coba sedapat mungkin, kemudian kedaulatan rakyat dan sistem kekuasaan, ini Pak Guswin Agus, memang Pak Guswin Agus ini adalah spesialis Undang-Undang Dasar 1945 dari Komisi VI kita di ITB.

Terus beberapa pokok pikiran tentang pendidikan nasional yang kami pikirkan adalah ada relevansinya dengan ITB disampaikan nanti oleh Bapak Kartasmita,

introduksinya. Di ITB itu ada jurusan manajemen, waktu kita membahas ini kita mengatakan *lift take economics to the economist, gitu*. Ah *ndak* katanya, kita juga ada manajemen, katanya. Jadi ini ada beberapa pemikiran ekonomi yang akan disampaikan oleh Pak Kana nanti. Kemudian landasan filosofis perubahan budaya oleh Pak Imam Buchori Hasanudin, di sebelah kanan saya dan Pak Yasraf Amir Piliang yang mudah-mudahan nanti menjadi intelektual ITB di masa depan nanti.

Kedaulatan rakyat dan falsafah kebangsaan, ini ada yang menyambung di atas yang oleh Pak Guswin, oleh Pak Dimitri Mahayana juga ini adalah staf muda kita. Kemudian kalau masih ada waktu, sistem nilai dan persyaratan untuk berkembang di masa yang akan datang oleh Pak Rizal dan beberapa pokok masalah dalam kehidupan bernegara oleh Pak Guswin Agus. Seandainya dokumen ini sudah ada di tangan Bapak dan Ibu itu adalah pada bagian bawah.

Terima kasih. Saya akan mulai dengan mencoba menyampaikan apa yang dimaksudkan oleh Pak Zain dan saya sendiri bukan seorang ahli geofisika, tetapi ide Benua Maritim dan Wawasan Kebangsaan ini sebetulnya sangat dekat begitu.

Benua Maritim ini menurut Pak Zain itu unik posisinya, begitu. Yang membedakan kita sebetulnya dari yang lain. Jadi kalau Indonesia itu mau berbeda daripada yang lain, saya kira cuma untuk satu poin ini saja, yang lainnya kita sama dengan bangsa-bangsa lainnya. Jadi sebetulnya air yang di sekitar pulau-pulau, jadi tanah air kita ini yang mengikat kita, sebetulnya menjadi suatu bangsa, idenya begitu.

Jadi dari segi fisik, geofisika itu, tiga arti geofisika, khususnya dari sudut geodinamika yang menjadi ciri Benua Maritim Indonesia yakni, Benua Maritim Indonesia berstruktur Pinggiran Benua, *continental margin*. Benua Maritim Indonesia merupakan hasil titik temu tiga lempeng besar dunia; Lempeng Pasifik, Lempeng Eurasia dan Lempeng Samudera Hindia Australia, yang lazim disebut *triple junction*. *Triple junction*.

Kemudian sebagai konsekuensi dari kedua hal tersebut, Benua Maritim Indonesia terdiri dari dua bagian utama yaitu bagian barat Indonesia yang dicirikan oleh tektonik subduksi sedangkan bagian timur Indonesia dicirikan oleh tektonik tumbukan subduksi dan mungkin juga oleh tektonik okduksi, kejadian alam yang maha dahsyat.

Benua Maritim Indonesia harus dianggap sebagai *lebensraum*, mohon maaf tolong dibetulkan itu *lebensraum* sebetulnya, ruang gerak untuk hidup. Ini berarti bangsa Indonesia harus hidup dari dan dengan laut. Jika diuraikan secara konkret, ini berarti bahwa kelautan Indonesia harus merupakan sumber nafkah, sumber kesempatan kerja, sumber pengembangan kekuatan ekonomi, sumber untuk mengembangkan sains dan teknologi. Sumber atau lahan untuk mengatur siasat dan seni pertahanan dan sumber pemersatu, saya kira ini yang ada kaitannya nanti dengan wawasan kebangsaan, sumber inspirasi bagi seniman, ilmuwan, negarawan dan pemikir.

Mengenai wawasan kebangsaan Pak Zain menyampaikan bahwa Benua Maritim Indonesia menggariskan suatu landasan yang berawal dari prinsip geoekologi yang sangat bervariasi, yang disebut keanekaragaman biogeotnik dan sosiokultural. Jadi Tuhan Yang Maha Kuasa menganugerahkan kepada bangsa Indonesia suatu tanah air yang amat bervariasi, oleh karena itu etika pluralitas kadang-kadang di ITB kita sebut juga sebagai etika kebhinnekaan, itu harus menjadi landasan pandangan bangsa Indonesia, yaitu keanekaragaman.

Bangsa Indonesia yang mendiami Benua Maritim Indonesia merupakan suku-suku bangsa yang senasib seperuntungan. Ya sekarang lagi nasibnya kurang baik,

begitu. Dan dari posisi geografik dengan sumber alamnya menggariskan geopolitik yang unik. Jadi tidak banyak yang unik-unik sebetulnya di dunia ini. Yang unik di dalam termodinamika itu adalah titik *triple*. Pengawal lalu lintas dua benua dan pengawal lalu lintas dua samudera besar. Wawasan kebangsaan Indonesia harus muncul dari prinsip geoeekologik dan prinsip geopolitik yang ditumpangi oleh teknologi modern dan dicerahi oleh pandangan yang modern. Kesemuanya ini mutlak diperlukan untuk menangkal badai globalitas yang mengamuk di muka bumi dan demam disintegrasi yang mengancam bangsa Indonesia dari dalam.

Kedua item ini untuk pertimbangan dari PAH, kiranya perlu mendapat perhatian untuk dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Ini, Pak. Saya membawakan *introductions* daripada tulisan dari Pak Zain, saya *ndak* tahu sudah berapa menit saya sudah mengambil. Saya mohon rekan-rekan yang lain, kita coba sedapat mungkin empat puluh lima menit. Saya persilakan Pak Guswin untuk menyampaikan, mungkin sarinya, karena ini adalah mengenai kedaulatan rakyat dan sistem kekuasaan yang oleh Pak Guswin sendiri telah dipersiapkan. Saya persilakan.

39. Pembicara : Guswin Agus (ITB)

Terima kasih.

Bapak Pimpinan beserta anggota-anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang saya hormati.

Saya diberikan kesempatan untuk menulis dua topik tentang kedaulatan rakyat dan sistem kekuasaan, barangkali saya ingin memberikan sedikit latar belakang dulu.

Di dalam ilmu pengetahuan, kebenaran itu adalah pendapat yang terakhir yang dianggap benar, oleh sebab itu dalam ilmu pengetahuan itu selalu ada *change*, ada perubahan. Itu berbeda dengan agama, jadi agama itu tidak untuk di diskusikan tapi hanya untuk diyakini. Oleh sebab itu, sejak awal saya dulu, saya ini sudah empat kali ditatar P4, terakhir juga di Istana Bogor sebagai Manggala Internasional. Kalau nasional *kan* kelompok kecil, dan sebetulnya itu semuanya itu *against*, di dalam hati.

Pada waktu kebetulan saya ditanya oleh mantan Menteri Penerangan Alwi Dahlan, kebetulan beliau orang Padang dan saya juga orang Padang, dia tanya "Pak Guswin banyak tambahan tidak di sini? Pak Alwi saya ini *scholar*, jangan macam-macam, sudah. Kalau saya seorang *scholar* saya tidak tahu, saya baca, dan kebetulan saya pikir, saya sejak SMP, SMA sangat menyenangkan mata pelajaran tata negara dan sejarah.

Jadi saya dianggap dan ditugaskan orang yang selalu membahas berbicara tentang Undang-Undang Dasar 1945. Jadi barangkali kalau kita melihat Undang-Undang Dasar 1945, kalau kita lihat latar belakangnya ada empat nama yang dominan sekali, yang pertama Bung Karno, Bung Hatta, kemudian Yamin dan Prof. Supomo, dengan latar belakang yang sangat berbeda.

Jadi ada dua hal yang kita perlu melihat bahwa pada waktu itu pengertian-pengertian tentang negara demokrasi dan sebagainya belum seberkembang seperti sekarang. Jadi acuan-acuan yang dipakai pada waktu itu masih acuan yang tersedia pada waktu itu, dan di dalam sejarah perkembangan negara kita dan kita juga harus melihat bahwa Bung Karno dan Pak Yamin adalah orang yang ekstrim nasionalis sangat mencintai Indonesia, sangat mencintai tanah air dan itu agak berbeda dengan Bung Hatta. Bung Hatta adalah orang yang dididik di Barat sangat nasionalis tapi rasionalis. Begitu juga sebetulnya Prof. Supomo seorang guru besar yang usia dua puluh empat,

dia sudah jadi doktor dalam ilmu hukum, saya pikir luar biasa. Sekarang tidak akan ada orang umur dua puluh empat jadi doktor, barangkali Saudara Dimitri ini yang dua puluh lima, yang kita bawa ini doktor termuda dari ITB.

Jadi pengertian tentang kedaulatan rakyat bahwa kata demokrasi itu mempunyai banyak arti. Jadi kalau kita lihat dan cenderung diartikan sesuai kemauan yang berkuasa, jadi kita lihat di sini saya kutip dari pustaka, misalnya Demokrasi Organik Spanyol di bawah Franco, Demokrasi Terpimpin Indonesia di dalam era Bung Karno, Demokrasi Baru, Demokrasi Tinggi di Afrika, di Burma, Demokrasi Sosialis di negara-negara Rusia Komunis, kemudian Demokrasi Pancasila Orde Baru Soeharto. Jadi barangkali kita sepakat, kalau demokrasi itu ditambah "sesuatu", sesuatu itu membatasi demokrasi. Jadi saya berharap, anggota-anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang sangat arif dan bijaksana untuk mempertimbangkan hal ini, bahwa yang kita butuhkan adalah demokrasi. Titik. Bukan demokrasi yang lain.

Kata demokrasi berasal dari kata Yunani, *demos cratia*. Bapak-Bapak sudah lebih tahu dari saya semuanya, *demos* rakyat, *cratia* pemerintahan. Pengertian yang benar dari demokrasi adalah sistem pemerintahan, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat, baik secara langsung dalam masyarakat atau rakyat yang jumlahnya kecil, ataupun melalui perwakilan yang dipilih melalui suatu sistem pemilihan yang dilakukan secara teratur dengan kebebasan memilih.

Yang kedua, mengakui hak pilih setiap manusia dewasa.

Yang ketiga, mengakui kebebasan mendirikan organisasi politik tandingan dan pengadilan yang jujur.

Kemudian yang keempat, menjamin kebebasan menyatakan pendapat, berbicara dan kebebasan pers.

Yang kelima, menjamin kebebasan hak sipil atau *civil liberty* atau hak kelompok minoritas.

Dan yang terakhir dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang jujur, adil dan tidak memihak.

Jadi barangkali kalau kita sudah memenuhi syarat-syarat itu, Pemilu akan kita, baru dapat kita mengatakan bahwa orang-orang yang dipilih itu adalah merupakan wakil yang representatif dari rakyat Indonesia.

Jadi jelas dalam sistem demokrasi perwakilan, semua wakil dipilih oleh rakyat dan bukan diangkat oleh pemerintah, karena semua warga negara mempunyai hak yang sama, sehingga tidak ada alasan untuk mengangkat wakil tentara yang diusulkan oleh pimpinan militer.

Saya berterima kasih sekali mengikuti perkembangan bahwa Panglima TNI mengatakan bahwa tahun 2004 bahwa TNI sudah tidak akan ada lagi. Saya kira kita patut berterima kasih. Di DPR ya. Saya kira mungkin secara bertahap ya dan kita perlu berterima kasih kepada pimpinan-pimpinan TNI yang sekarang, yang kelihatannya berpikirnya lebih runut, dan lebih peka terhadap apa yang hidup dalam aspirasi masyarakat.

Oleh sebab itu saya sangat berterima kasih sekali kepada Pimpinan MPR, bahwa hal ini betul-betul hendaknya jangan sampai lagi terjadi ada orang yang tidak dipilih tetapi dia duduk di dalam DPR.

Mengingat kedudukan Presiden yang sangat penting di dalam kehidupan bernegara Indonesia, sudah seharusnya Presiden itu dipilih langsung oleh rakyat, sehingga kegiatan untuk memperjualbelikan jabatan Presiden atau *money politics* dapat dicegah dan kehormatan institusi Presiden tetap terjaga. Bagaimana kita bisa

menghormati suatu institusi Presiden, kalau seseorang menjadi Presiden itu dengan *money politics*. Saya pikir kalau ada orang yang sanggup membayar untuk jadi Presiden, ada di Indonesia, bisa orang seperti Liem Sie Liong mungkin Bob Hasan dan sebagainya. Tapi barangkali institusi kepresidenan itu tidak ada martabatnya, kalau itu yang terjadi.

Yang kedua sistem kekuasaan. Saya tidak ingin berpanjang-panjang, karena saya tahu anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terhormat itu, lebih tahu dari saya. Jadi kalau kita melihat tentang pembagian kekuasaan dan sistem pemerintahan, itu dimulai oleh John Locke yang membagi tentang trias politika. Kemudian Montesquieu yang juga trias politika, tetapi adalah pada kondisi-kondisi pada saat itu. Trias politika dalam pengertian yang modern ini ditemui pada Konstitusi Amerika pada tahun 1788 yang membagi kekuasaan negara dalam tiga macam; kekuasaan membuat Undang-undang (*legislative power*), kekuasaan melaksanakan undang-undang (*executive power*) dan kekuasaan kehakiman (*judicial power*).

Tapi kalau dilihat, ini tidak pernah diakui dan dilaksanakan di dalam konstitusi kita. Saya mengutip suatu acuan di sini, yang saya tidak ingin mengutip semua, karena saya yakin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sudah lebih tahu dari saya, pada prinsipnya pemikiran-pemikiran yang keluar daripada Prof. M. Yamin pada waktu itu, mengatakan bahwa sistem pembagian kekuasaan di Indonesia adalah asli dari Indonesia. Literturnya saya berikan kalau Ibu dan Bapak tidak punya, saya masih punya tiga volume, tulisan Pak Yamin tentang konstitusi.

Jadi di sini yang diacu oleh pemikiran Prof. Yamin untuk menyusun pembagian kekuasaan di Indonesia adalah dua kerajaan. Yang pertama adalah Kerajaan Sriwijaya dan yang kedua adalah Kerajaan Majapahit, di mana kita tahu bahwa sistem kerajaan itu adalah bukan merupakan sistem kerajaan yang modern, akan tetapi suatu sistem kerajaan totaliter. Inilah yang selama ini dipertahankan oleh orang yang berkuasa, kemudian saya tidak percaya sepenuhnya bahwa konsep integralistik yang dikemukakan oleh Prof. Supomo, itu bukan tidak mungkin adalah konsep titipan dari Jepang, karena integralistik itu adalah sistem fasis. Sistem fasis, di mana kepentingan negara adalah di atas segala-galanya.

Dari tulisan Muhammad Yamin ini terlihat bahwa pembagian kekuasaan menurut Undang-Undang 1945 mengacu kepada pemikiran Indonesia sampai pada abad ke-16 yang menganut sistem kerajaan klasikal yang bersifat absolut. Jadi yang kedua; sistem pemerintahan sangat sentralistik dan sangat mengikuti hirarki, seperti sistem mediter dan tidak melihat otonomi daerah sebagai bagian yang penting dalam kehidupan bernegara. Jadi daerah-daerah itu memberikan upeti ke pusat. Jadi ini yang selama ini terjadi, di mana kekayaan-kekayaan di daerah itu diambil dan kemudian tidak dikembalikan ke daerah.

Yang ketiga, konsep asas integralistik sangat menonjol di mana negara adalah di atas segala-galanya dan konsep hak asasi manusia bukanlah bagian yang penting di dalam konsep bernegara. Pendekatan keamanan demi untuk kesatuan lebih penting daripada demokrasi dan HAM. Inilah yang selama ini berjalan.

Nah, kalau kita memang sedang berubah menuju suatu sistem pemerintahan yang baru di samping sistem trias politika ini, sekarang juga sudah berkembang lembaga yang keempat adalah Ombudsman. Yang barangkali juga sudah kita perlukan di Indonesia.

Sekian penyampaian dari saya, terima kasih Bapak Pimpinan dan Ibu dan Bapak anggota sekalian yang terhormat.

40. Pembicara : Prof. Dr. Filino Harahap (ITB)

Terima kasih Pak Guswin Agus.

Saya kira mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sudah mulai, mungkin merasakan kira-kira ke mana ITB ini maunya. Sebetulnya ITB itu inginnya itu kepada perombakan suatu anggaran dasar yang total, tidak usah ada yang dikeramat-keramatkan lagi, mukadimahnya dan sebagainya itu, jadi sebetulnya kita menuju ke sana. Cuma kalau kita mengatakan *we have to educate the nations* begitu ya, kalau kata *educations* itu yaitu memang ada *what* itu kemudian *when*-nya, kemudian *why*. *When*-nya itu Bapak-Bapak yang tahu. Tapi *ultimed goal*-nya kita harus memutuskan.

Kita mau menjadi negara yang modern atau tidak, begitu! Kalau mau jadi negara yang modern, harus ada undang-undang dasar yang modern, *gitu*. Kalau demikian halnya, maka tujuan yang sesuai dikemukakan oleh Pak Agus tadi itu, bahwa tujuan pada akhirnya dari amendemen ini adalah amendemen, jadi *the journey is the destination*, begitu. Tujuannya adalah *change*. Karena apa? Di luar kita semua perubahan itu jangan terus dan juga secara internal.

Saya persilakan sekarang Pak Bana, menyampaikan mengenai pendidikan nasional.

41. Pembicara : Bana Kartasasmita (ITB)

Terima kasih Bapak Pimpinan, terima kasih Prof. Dr. Filino Harahap.

Saya sampaikan rasa hormat saya yang tulus kepada para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang amat saya hormati untuk berbicara di hadapan sidang ini.

Yang ingin saya bicarakan adalah titipan tulisan dari Prof. I Dewa Gde Raka yang menyampaikan permohonan maafnya, tidak dapat hadir di sini. Dari tulisannya itu nampak sekali bahwa Pak Gde ingin berbicara lebih banyak lagi, tetapi telah disampaikan tadi oleh Saudara Rizal bahwa kita sampaikan dulu ini dengan harapan bahwa, dalam waktu dekat sebelum Mei itu ada tulisan yang lebih baik, lebih lengkap, lebih rinci, lebih kritis. Pada hakekatnya Pak Gde Raka menyampaikan pemikiran juga berdasarkan beberapa kali berbincang-bincang dengan saya sendiri, ada empat, itu yang dapat Bapak-Bapak lihat, saya baca langsung saja.

Yang pertama itu adalah bahwa kualitas manusia sebagai faktor utama kemajuan dan martabat bangsa, nanti akan saya ulas.

Kedua itu kita berbicara mengenai masyarakat yang cerdas.

Yang ketiga itu adalah berbicara tentang pendidikan sebagai faktor penentu di dalam kesejahteraan ekonomi.

Dan yang terakhir itu adalah membangun jiwa kebangsaan.

Kualitas manusia sebagai faktor utama kemajuan dan martabat bangsa, itu diberi latar oleh Prof. Gde Raka bahwa kita melihat kecerdasan sebagai sumber utama penciptaan kesejahteraan. Nanti ini diulang pada butir ketiga, juga dia adalah kekayaan utama suatu bangsa, itu adalah kualitas warganya. Saya akan tambah sedikit mengenai ini.

Juga kemudian peran kekayaan sumber daya alam, itu sekarang sudah dikalahkan oleh kemampuan penguasaan pengetahuan. Adalah para anggota MPR ini yang sering mengingatkan kita, bahwa ada sebuah negara seperti Singapura, besar, luas daratan dan penduduknya sebesar kecamatan Tanah Abang, tetapi tidak baik dibandingkan dengan, kurang *fair* membandingkan dengan kecamatan Tanah Abang.

Di sini dibicarakan martabat bangsa, tidak disebut secara eksplisit bahwa oleh

karenanya, bangsa ini hidup di antara bangsa-bangsa lain, dan bangsa ini adalah bagian dari komunitas dunia, komunitas global. Nanti akan saya ditambahkan di sini mengapa ini penting, antara lain ini karena iptek.

Kemudian beliau mengatakan dalam menciptakan masyarakat yang cerdas pendidikan memegang peran sentral. Saya kira ini bukan hanya perasaan dari Prof. Raka. Kemudian di sini dikatakan bahwa masyarakat yang cerdas itu adalah syarat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Ini juga agak berat dikatakan begitu saja karena di dalamnya, intrinsik itu ada pengertian, ada tuntutan, ada keinginan, bahwa bangsa ini secara keseluruhan itu bagaimana pun jalan waktu menjadi bangsa yang pandai. Pandai diukur dari mana? Dari bangsa-bangsa tetangganya, itu pemikiran kami di sini.

Selama ini kita merasakan bahwa banyak sekali manipulasi yang dilakukan oleh mereka yang memegang kuasa dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat, mengapa itu mungkin? Karena bangsanya tidak begitu pandai. Masyarakat yang cerdas akan berpeluang lebih besar untuk menciptakan partisipasi aktif yang konstruktif, ada kata di situ yang partisipasi aktif barangkali bisa-bisa saja tetapi harus konstruktif.

Jadi ada tagihan kepada bangsa ini, mana hasilnya? Sepuluh tahun? Mana hasilnya? Atau Anda sudah sampai ke mana, kalau Anda menyatakan kita akan menuju ke sana? Sistem tagihan itu di mata kami di ITB adalah salah satu ciri dunia globalisasi. Mungkin kami melihatnya dari dunia kami, iptek, tapi sistem tagihan itu kadang-kadang menghantu, Pak.

Kemudian dibicarakan mengenai akses. Ini barangkali pemikiran Pak Raka dan beberapa kawan. Melihat kepada hari ini dan masa beberapa dasawarsa yang lampau, sebagian masyarakat berada pada tingkat pendidikan yang rendah, bukan karena mereka tidak punya potensi untuk mendapat pendidikan yang lebih tinggi, namun karena tidak punya akses kependidikan yang lebih tinggi dan bermutu.

Barangkali beberapa dari kita, Saudara-Saudara saya, itu bahkan belum mempunyai akses berpendidikan, belum lagi berbicara tentang pendidikan yang tinggi. Ini adalah masalah-masalah yang aktual, kemudian oleh karena itu, dikatakan bahwa kesenjangan ini harus diupayakan dihapus. Bukanlah suatu tugas yang mudah bagi kami sendiri dan barangkali bersama-sama kita akan atasi masalah ini.

Jiwa kebangsaan menurut pemikiran kami di ITB itu, dibangun melalui pendidikan. Saya ingin mempertalikan ini, bahwa kalau kita di ITB itu berpandangan bahwa Indonesia ini adalah sebuah Benua Maritim, pendidikan itu seharusnya juga diarahkan, atau dibuat menyadari hal itu.

Bahkan ada bagusya juga kita itu disadarkan bahwa kita ini, sementara ini adalah negara nomor empat dari jumlah manusia di muka bumi, tapi sistem pendidikan itu, saya tidak tahu betul apakah paradigmanya itu apakah berbicara tentang bangsa yang besar, besar jumlahnya, atau kita masih berpikir jumlah itu hal sekunder? Karena apa? Ada masalah-masalah besar mengenai hal-hal yang disebut di dalam bidang kami disebut *inner*, lamban bergerak, bangsa yang begini ini bukan tidak mampu bergerak tapi *ihwal*, lamban awal Bergeraknya itu menjadi pertimbangan berat.

Sudah tiba waktunya untuk memecahkan masalah kebangsaan dan membangun rasa kebangsaan melalui peningkatan kecerdasan masyarakat. Disebut-sebut ada tiga pengertian di sini, kecerdasan sosial dan kecerdasan moral, terdahulu kami di ITB itu berbicara tentang kecerdasan intelektual. Saya kira inilah kesempatan yang kami mohon dari pertemuan ini, apabila boleh nanti disampaikan lebih rinci lagi mengenai tiga pokok ini.

Dari pemikiran itu, maka arah amendemen sementara ini disampaikan, mungkin agak terlalu sederhana, yang mengatakan bahwa pendidikan perlu dan saya coret, Pak. Lebih baik kami mengatakan “harus”. “Pendidikan harus mendapat kedudukan yang lebih penting” dibandingkan dengan posisi sekarang terhadap bidang-bidang lain.

Ada suatu pertanyaan yang barangkali, bukan pertanyaan. Pernyataan yang dapat kami sampaikan di sini, karena kami datang dari dunia iptek khususnya pendidikannya. Dunia iptek itu kita lihat misalnya di dalam industri, kemudian dia penting untuk industri, dia penting untuk pencerdasan bangsa, dia penting untuk pergaulan antar bangsa dan dia penting untuk demokrasi. Ada yang menulis bahwa gugurnya atau hancurnya tembok Berlin itu dipandang dari teknologi, memang kalau dilihat harfiah hanya karena televisi dan radio, tapi di balik itu, bahwa teknologi bisa berbuat seperti itu.

Pergaulan antar bangsa, buat kami orang-orang iptek ini amat penting karena untuk tahu kami ada di mana. Oleh karena itu tadi yang pertama disebut, bermartabat di dalam pergaulan antar bangsa. Pencerdasan bangsa sudah disampaikan, barangkali tidak usah saya ulang. Bangsa yang pandai adalah bangsa yang *survival ability*-nya lebih besar.

Sementara ini yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

42. Pembicara : Prof. Dr. Filino Harahap (ITB)

Saya, terima kasih, saya persilakan Pak Kana untuk menyampaikan.

Nanti saya kira apa yang dimaksudkan dengan kita ini harus memilih antara modern apa tidak, mengenai asas kekeluargaan Pasal 33 itu, akan nanti dalam bidang ekonomi ini juga akan nanti disambung oleh Pak Imam Buchori, saya persilakan.

43. Pembicara : Yasraf Amir Piliang (ITB)

Terima kasih Pimpinan, terima kasih pada Pimpinan PAH I Badan Pekerja MPR dan seluruh anggota Panitia *Ad Hoc* I.

Kami dari ITB tidak berpretensi bahwa kami ini ahli dalam bidang pemikiran ekonomik. Tetapi kami yakin bahwa Anda akan setuju apabila kami katakan bahwa pengembangan pemikiran iptek erat hubungannya dengan pemikiran ekonomik.

Makalah ini telah dipersiapkan oleh Prof. Frans Mardihartanto dan kawan-kawan dari jurusan manajemen. Beliau dan kawan-kawan minta maaf tidak dapat hadir karena sangat pendek waktunya dan mereka punya komitmen di tempat lain. Oleh karena itu izinkanlah saya menyampaikan tulisan yang telah mereka siapkan, beberapa pemikiran ekonomik yang perlu dipertimbangkan dalam amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Tumpuan pembangunan ekonomi, selama ini tumpuan pembangunan pada sumber daya alam Indonesia. Kini kita perlu mengkaji ulang, apakah hal itu masih dapat dipertahankan? Karena sumber daya alam biasanya tidak semuanya dapat diperbaharui bila telah dieksploitasi.

Tumpuan pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan adalah potensi insani dari orang-orang Indonesia. Kita harus yakin dan percaya pada dasarnya manusia Indonesia setara dengan bangsa manapun di dunia. Mereka adalah cerdas, terhormat, tetapi selama ini tidak diberi kesempatan untuk memunculkan potensi insani mereka, karena mereka hidup dalam kondisi yang sangat serba terkekang dan penuh rasa takut. Jadi di sini kita percaya, bahwa bibitnya unggul tetapi habitatnya tidak subur.

Demokratisasi yang kini sedang berlangsung, hendaknya dilihat sebagai usaha

untuk menciptakan masyarakat madani dan terbuka, yang bebas dari rasa takut dan bebas dari diskriminasi dalam segala bentuknya. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah salah satu bentuk diskriminasi yang sangat jahat. Hal ini juga menjadi justifikasi mengapa pembangunan pendidikan itu sangat penting, karena upaya pencerdasan dan pendewasaan adalah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan potensi intelektual bangsa Indonesia.

Upaya peningkatan daya beli masyarakat seyogianya diprioritaskan, tetapi peningkatan daya beli seyogianya tidak hanya dicapai melalui peningkatan pendapatan saja, tetapi juga diwujudkan melalui peningkatan kelancaran aliran barang dan ketersediaan cadangan atau penyediaan suplai.

Oleh karena itu pembangunan ekonomi kerakyatan di masa depan seyogianya lebih banyak ditujukan untuk melancarkan aliran dan kecukupan cadangan barang. Hal ini berarti bahwa kita harus menjamin agar ada kegiatan perdagangan dan logistik yang berlangsung dengan efisien dan tepat guna.

Perlu kita ingat bahwa daya beli masyarakat yang meningkat akan berkontribusi paling banyak pada peningkatan nilai tambah dan produktivitas nasional.

Sekarang akan menyinggung mengenai asas kekeluargaan. Perlu dipertanyakan kembali pemahaman ekonomi dengan semangat kekeluargaan. Semangat kekeluargaan biasanya terkait dengan asas kebersamaan, tapi biasa juga menjadi pembenaran dari penerapan doktrin *state corporatism* yang menempatkan pemerintah atau penguasa sebagai *big brother*, lebih-lebih bila asas kekeluargaan itu dikaitkan pula dengan eksistensi koperasi sebagai suatu lembaga ekonomi. Kegagalan kita mengembangkan koperasi yang maju disebabkan oleh pendapat asas kekeluargaan yang sangat paternalistik, sehingga koperasi menjadi unit usaha yang sangat *independent*, khususnya pada pemerintah dan pada unit usaha lain yang lebih besar.

Hakekat koperasi sebagai *grassroot economic* unit tidak dapat diwujudkan karena ketergantungannya pada pihak lain. Koperasi kini bahkan berkembang sebagai perpanjangan tangan dari birokrasi. Oleh karena itu di sini disarankan agar asas kekeluargaan itu diganti oleh asas kemitraan yang sederajat. Elaborasi mengenai hal ini yang dikaitkan dengan sudut pandang pengembangan iptek akan nanti disampaikan oleh Pak Imam Buchori.

Selanjutnya mengenai pembahasan sumber daya alam. Kita perlu meninjau ulang gagasan terdapat dalam Konstitusi tentang pemanfaatan sumber daya alam, yang cenderung dilandasi oleh sikap untuk melakukan eksploitasi secara maksimal untuk kepentingan rakyat banyak.

Kemudian timbul pertanyaan, apakah tidak sebaiknya sumber daya alam itu dikonservasi bagi generasi mendatang, keperluan bahan-bahan baku untuk diolah dapat diimpor, selama kita masih mampu, asalkan pada saat yang sama manusia Indonesia mampu memasukkan nilai tambah yang besar, melalui kerjanya yang bernilai tinggi. Besarnya nilai tambah inilah yang menentukan kemajuan suatu bangsa, bukan berapa banyaknya muatan lokal dari sumber daya visi yang digunakan untuk menghasilkan produk di dalam negeri.

Pembangunan ekonomi perlu berlandaskan pada budaya bangsa Indonesia. Terjebaknya Indonesia dalam hutang raksasa yang kini perlu ditanggung oleh generasi ini dan generasi mendatang adalah akibat dari diabaikannya pertimbangan budaya dalam menjalankan pembangunan.

Bangsa Indonesia memiliki budaya menabung dan sifat hemat seperti bangsa-bangsa Asia Timur yang lain. Sistem ekonomi yang berbasis budaya menabung ini,

menjalankan pembangunan dengan mengandalkan tabungan masyarakat. Hutang sangat dibatasi, dan kalau dibutuhkan biasanya pemerintah hutangnya, berhutangnya kepada bangsanya sendiri, bukan mengandalkan bantuan pihak asing.

Krisis ekonomi yang sekarang menunjukkan bahwa bangsa-bangsa Asia Timur yang menjalankan pembangunan ekonominya tanpa mengabaikan budaya menabung inilah yang dapat menjaga kelangsungan hidupnya dengan baik. Bangsa Jepang, Cina, Taiwan, Hongkong, dan Singapura adalah negara-negara yang dapat melewati krisis ini dengan baik. Artinya tidak sampai meminta pengorbanan dari rakyatnya secara berlebihan.

Semua negara ini memiliki tabungan publik yang besar, hutang luar negerinya kecil. Kita juga perlu mencegah penerapan suku bunga tinggi karena hal ini merusak budaya hemat, yang berarti menabung sekarang untuk dinikmati di masa datang. Dengan bunga besar, hasil bunga cenderung dinikmati sekarang juga. Karena bunga ini penghasilan yang diperoleh tanpa kerja, maka orang akan cenderung untuk menghambur-hamburkannya untuk membeli berbagai simbol status yang bersifat kontra produktif. Ini adalah pemikiran-pemikiran yang disampaikan, yang disiapkan oleh rekan-rekan dari Jurnal Manajemen.

Kami harap bahwa ini dapat berkontribusi dalam kita melihat kemungkinan adanya amendemen, dimasukkannya hal-hal ini dalam amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Terima kasih Pak Filipno, terima kasih Pimpinan.

44. Pembicara : Imam Buchori (ITB)

Saya akan teruskan sedikit.

45. Ketua Rapat : Harun Kamil

Sebentar Pak, memang kalau dari segi waktu sudah habis, cuma memang kita *kan* hanya mendengar pendapat dari ITB, apakah bisa disetujui untuk kita tambah lima belas menit lagi?

46. Pembicara : Anggota PAH I

Setuju! Setuju!

47. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, kami persilakan, Pak.

48. Pembicara : Imam Buchori (ITB)

Saya akan meneruskan sedikit mengenai asas kekeluargaan. Pertanyaannya, apakah asas kekeluargaan bisa dipertahankan? Sebenarnya kalau kita mempelajari dari pemikiran *founding fathers*, mereka itu mempermasalahkan mengenai masalah asas kekeluargaan itu versus asas kolektivisme. Semua berbicara Hatta, Supomo, dan yang lain Soekarno, semuanya berbicara mengenai masalah itu. Sebenarnya kebencian terhadap individualisme itu didasarkan atas:

- (1) Bahwa bangsa Indonesia saat itu menghadapi saat-saat kritis menuju kemerdekaan yang menuntut adanya kesatuan kekuatan, kesatuan paham, mengingat unsur-unsur masyarakat Indonesia yang heterogen, baik agama, ras, tingkat pendidikan;
- (2) Kebencian terhadap imperialisme kolonialisme. Individualisme dianggap sebagai sumber dari liberalisme ekonomi Adam Smith yang bersemboyan *laissez faire* yang pada hakekatnya menekankan pada kebebasan dan persaingan atau konkruensi. Asas individualisme mengarah kepada

kapitalisme, sedangkan kapitalisme dan liberalisme ekonomi memberi hak sepenuh-penuhnya kepada beberapa orang saja untuk menghisap, memeras, menindas sesama manusia yang lain.

Teks ini persis yang saya ambil di dalam diskusi pada waktu persiapan itu. Asas kekeluargaan dengan demikian muncul sebagai lawan dari asas individualisme, suatu istilah yang dianggap cocok dengan *spirit* gotong-royong kondisi sosiologis masyarakat Indonesia yang agraris yang bersifat kolektivitis. Tetapi di dalam perjalanan sejarah, ini terjadi suatu deviasi. Asas kekeluargaan mendapat ujian demi ujian dari segi politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan, dan teknologi. Dari sudut sosial politik dan ekonomi asas kekeluargaan ternyata telah menciptakan peluang terjadinya kolusi dan nepotisme.

Saya membaca di internet terjemahan Konstitusi Indonesia yang disebar di Amerika tahun 1989 itu kita kalau bisa dilihat diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Asas kekeluargaan itu diterjemahkan ke dalam *family system*. Memang cocok *family system*, khususnya di dalam bidang ekonomi sebetulnya paradigma ekonomi kita sejak zaman Orde Baru telah mengarah kepada kapitalisme. Namun karena demi untuk tidak dikatakan menyimpang dari asas kekeluargaan kemudian diciptakan instrumen penyeimbang seperti asas pemerataan, asas kooperatif dan lain-lain. Apa yang terjadi tidak lebih dari kiprah yang penuh dilema, *ambiguitas* serta serba salah dan kepalsuan.

Nah, kaitannya dengan iptek, sekarang itu tatanan ekonomi global dewasa ini tidak dapat dipisahkan dari kemajuan teknologi bahkan boleh dikatakan justru karena pengembangan teknologi informasi, sistem ekonomi menjadi global. Globalisasi teknologi tidak mengenal asas kekeluargaan seperti dapat kita saksikan sendiri di dalam perdagangan valas, *capital flight*, alat tukar, media informasi internet, media informasi persuratkabaran dan lain-lain. Semua itu dijalankan melalui jaringan digital dan tidak mengenal asas kekeluargaan.

Masuknya Indonesia ke dalam masyarakat internasional mempunyai konsekuensi bahkan kita harus tunduk kepada aturan dan bahkan sistem nilai yang berlaku secara internasional. Misalnya peraturan tentang *intellectual property right*, yang mungkin pada waktu Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan akan ditentang, karena jelas-jelas dari visinya berasal dari asas individualisme. Nyatanya sekarang aturan tersebut terasa menyandera, karena konsekuensi dari pelanggaran itu kita akan dikucilkan atau dimasukkan di dalam *watch list*. Sekarang mau tidak mau, sesuai atau tidak dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945, kita harus menerima.

Dalam kaitannya dengan determinasi teknologi ada dua versi yang dikenal dalam masyarakat akademis:

Versi pertama disebut dengan *soft view* yang berpendirian bahwa perubahan teknologi itu akan menggiring terjadinya perubahan dan tatanan sosial.

Sedangkan versi kedua disebut dengan *hard view* yang berpendapat bahwa pengembangan teknologi itu yang merupakan kekuatan yang berdiri sendiri bebas dari kendala-kendala sosial.

Kami dari ITB berani berpihak pada teori yang pertama. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa penelitian-penelitian ilmiah di masyarakat akademis di dalam berbagai bidang keilmuan umumnya sekarang ini mengarahkan pada sektor yang mempunyai dampak ekonomis yang bersifat global. Jadi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu, kita ingin menyarankan supaya asas kekeluargaan untuk hari yang akan datang perlu dipertimbangkan untuk diubah.

Terima kasih.

49. Pembicara : Prof. Dr. Filino Harahap (ITB)

Terima kasih Pak Imam Buchori.

Jadi sebetulnya kelima topik yang kita putuskan dalam rapat kita yang terakhir untuk disampaikan yaitu mengenai wawasan kebangsaan dan benua maritim Indonesia, kemudian mengenai kedaulatan rakyat, mengenai kekuasaan.

Konsep kekuasaan ini menarik, kekuasaan ini kalau selama ini di semua negara di Asia, ada satu buku yang menarik ditulis oleh seorang Profesor dari MIT yang sebetulnya yang meneliti mengenai konsep kekuasaan dan otoritas yang dianut di bagian Asia ini, di Timur dikatakan begitu, selalu berpijak bahwa itu adalah diberikan oleh satu *the fine otority* kepada seorang yang terpilih begitu, dan itu bersifat absolut begitu karena aku yang dipilih untuk berkuasa begitu. Ini tentunya bertentangan dengan konsep modern untuk kekuasaan, di mana kekuasaan itu sebetulnya diserahkan sementara oleh rakyat kepada seseorang. Sifatnya itu sementara dan bahwa otoritas yang di tangan kekuasaan itu hendaknya digunakan untuk menjalankan kehidupan dan bernegara secara efisien. Itu adalah konsep yang baru yang modern jadi terserah bagaimana.

Kira-kira begini, saya Saudara ketua. Jadi saya ingin sebetulnya menanyakan tapi jam kita berbeda lima menit memang tadi itu, mau minta izin apa boleh terus apa tidak begitu. Seandainya memang masih boleh. Ini kami mendengar MPR itu sudah sering di TV soalnya, kalian yang mendengar kami mungkin belum. Saya persilakan ini yang lebih muda, lebih radikal lagi Pak ini.

Silakan Pak Dimitri dulu yah, mengenai kedaulatan rakyat juga.

50. Pembicara : Dimitri (ITB)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Karena keterbatasan waktu mungkin saya tidak akan membacakan makalah ini secara urut, hanya saya ingin memberitahukan beberapa poin-poin tertentu.

Dalam pandangan saya kedaulatan rakyat itu sebetulnya adalah suatu prinsip untuk mewujudkan prinsip-prinsip *adialami* yang universal, yang lebih tinggi, tidak lain adalah prinsip keadilan yang dalam tatanan bermasyarakat ini, kita kenali bahwa seluruh manusia di mana pun pada dasarnya adalah sama-sama manusia, dan mempunyai hak-hak dasar, mempunyai hak-hak yang sama, supaya dia bisa hidup dan menyempurna, apakah itu sejahtera di dunia maupun di akhirat.

Kemudian karena realitas sosial politik di kebanyakan negara, itu selalu berbentuk kerucut. Bahwa yang kaya-kaya itu adalah sebagian kecil dari anggota masyarakat, yang miskin-miskin itu adalah sebagian besar dari anggota masyarakat, dan kerucut ini adalah kerucut bertumpuk seperti ditulis oleh David J. Cortenz dalam bukunya *When Corporate List the World*, dia menggambarkan betapa hebatnya kerucut itu, ternyata juga terjadi di Amerika.

Banyak sekali orang-orang yang tidak mempunyai rumah di Los Angeles misalnya, tapi kalau kita lihat di sisi lain, seorang Steve Palmer pengganti Bill Gates sekarang di Microsoft mempunyai aset total sekitar 140 triliun rupiah yang itu kalau dibagi di 140 juta penduduk miskin kita masing-masing dapat satu juta rupiah sehingga satu keluarga sudah bisa dapat lima juta rupiah begitu yah. Sekiranya kita membayangkan ada sepuluh konglomerat seperti itu menjadi orang suci atau santo, mereka kasih *kan* harta itu untuk orang Indonesia maka tiap keluarga-keluarga miskin itu sudah memperoleh modal lebih dari 25 juta rupiah.

Kerucut itu terjadi di mana-mana sehingga dalam pandangan saya, buat

masyarakat itu sebetulnya tidak penting, mereka itu berkuasa atau tidak. Riilnya saja begitu, kenapa mereka diberi hak suara, mereka riil, mereka perlu diperlakukan secara adil, mereka yang lemah ini perlu di-*support* untuk bisa hidup lebih layak, hidup lebih manusiawi. Jadi ini adalah poin pertama.

Terus poin yang kedua melihat fenomena kerucut tadi. Saya belum lihat adanya suatu pasal yang jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya mengenai intervensi asing dalam kedaulatan rakyat ini, karena David J. Cortenz itu menuliskan itu jauh sebelum krisis ini terjadi.

Setahu saya dia menuliskan, "kini mereka tidak lagi menggunakan peluru dan tali". Para imperialis, para kapitalis, yang ketamakannya tidak pernah bisa dipuaskan oleh apapun itu, kini menggunakan World Bank, IMF, dan lain-lain.

Adalah suatu hal yang sangat perlu kita pertanyakan kenapa sikap Dr. Mahatir Muhammad di Malaysia, menolak dengan tegas bantuan IMF sejak krisis ini terjadi? Malahan saat ini kita tahu Malaysia itu bisa mengatasi krisis itu dengan baik, tentu ini hanya sebatas pemikiran masalah realitas politik saat ini. Bapak-Bapak mungkin lebih tahu.

Jadi siapa yang sebetulnya berdaulat di Indonesia, apakah rakyat, apakah MPR dan kekuasaannya yang sudah dimandatkan kepada Presiden itu menjadi tanda tanya besar. Jadi dalam pandangan saya, keadilan, keberpihakan pada yang lemah itu adalah kata kunci yang membuat kita semakin menyadari, apa arti kedaulatan rakyat itu.

Bahwa kita dalam segenap langkah kita khususnya para wakil rakyat dan orang-orang yang memegang kekuasaan, itu mempunyai misi suci untuk menegakkan keadilan, di mana di situ secara fair masyarakat itu bisa tumbuh, berkembang, menyempurna dan terhindar dari pihak yang dari sejarah bangsa-bangsa, dari sejarah dari zaman ini ada tidak hanya di zaman saat ini, yang namanya golongan orang-orang yang *the have* yang super kaya itu selalu ada. Apakah itu berambut pirang, apakah itu berambut hitam, apakah itu dari luar negeri, apakah itu dari dalam negeri dan salah satu amanat dari kedaulatan rakyat adalah kita mesti membela secara riil, berpihak kepada orang-orang yang lemah.

Jadi menurut saya, perlu juga ada satu pasal yang dengan tegas menyebutkan *yah* kita punya tatanan dunia memang sudah WTO adalah globalisasi NAFTA, APEC, AFTA dan lain-lain, tapi kalau begitu, kalau kita memang selalu nurut dengan tatanan dunia terus globalisasi yang tidak ada batasnya berarti kita sama sekali tidak mempunyai kedaulatan apapun.

Dari sini misalnya, perlindungan pada sektor-sektor tertentu, seperti yang dilakukan oleh pemimpin revolusi Iran, sebelum dia melakukan revolusi, dia mengingatkan rakyatnya langsung untuk menanam gandum karena pada waktu itu ada satu politik bahwa rakyat yang memang bahan makanan utamanya itu adalah roti, aneh mereka tidak boleh menanam gandum semua diimpor dari Amerika dan lain-lain.

Dari situ kita bisa melihat menetapkan pasal-pasal lain yang lebih definit untuk mewujudkan kedaulatan rakyat ini secara lebih nyata bahwa dunia boleh, perdagangan tanpa batas dan lain-lain tapi kalau kita mengikuti itu, apa yang dikatakan oleh pemenang nobel ekonomi tahun 1988 Morris Elleys, akan menjadi kenyataan, bahwa selamanya perdagangan bebas itu tidak pernah *fair* dan selalu memenangkan pihak-pihak yang kuat. Saya rasa mungkin penjabarannya dalam sektor pertanian, ekonomi, pertambangan dan lain-lain itu memerlukan satu pasal-pasal yang lebih jelas.

Terus terang ketika saya kaji lagi Undang-Undang Dasar 1945, saya itu cukup bingung karena dalam pandangan saya orang yang bisa menjadi Presiden dengan

Undang-Undang Dasar seperti itu dengan ketetapan di pasal, salah satu pasal bahwa dia taat kepada Undang-Undang Dasar, kemudian Presiden lah yang membentuk undang-undang dan berbagai kekuasaan lain dan saya lihat kepastian, misalnya di sektor pertanian, ekonomi dan lain-lain yang mewujudkan misi kedaulatan rakyat ini tidak ada, kosong.

Saya lihat hanya orang yang betul-betul santo atau suci, yah mungkin bisa menjadi Presiden di Indonesia dengan Undang-Undang Dasar seperti itu dan karena pada dasarnya pemerintahan itu tidak kita harapkan, tidak selalu semua orang-orang itu adalah orang-orang suci maka saya pikir apa salahnya kalau perubahan itu dilakukan secara menyeluruh dan kita belajar dari konstitusi-konstitusi berbagai negara, bagaimana cara mereka mempertahankan hak-hak dan kedaulatan rakyat mereka dalam arti yang lebih tepat. Mungkin, mohon maaf kalau saya terlalu lama.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

51. Pembicara : Imam Buchori (ITB)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak Ketua dan anggota Majelis yang saya hormati.

Oleh karena makalah saya tidak terlalu panjang, izinkanlah saya untuk membacakan saja. Makalah saya berjudul "Landasan Filosofis Perubahan Budaya".

Perubahan merupakan karakteristik yang lebih melekat pada realitas sosial budaya ketimbang pada teori dan paradigma ilmiah. Filsafat positivisme, misalnya sebagai sebuah paradigma ilmiah mengalami perubahan yang relatif lambat dibandingkan dengan dinamika perubahan pada masyarakat sendiri.

Meskipun demikian paradigma tersebut khususnya di Indonesia masih dianut sebagai model di dalam berbagai bidang termasuk juga di dalam bidang pemerintahan. Maka ketika paradigma positivisme tersebut diandaikan sebagai sebuah model yang abadi bagi berbagai wacana kebudayaan, ia akan mengalami kontradiksi dengan kecenderungan perubahan budaya itu sendiri yang justru bergerak lebih dinamis, lebih cepat bahkan fluktuatif.

Nah, kontradiksi ini misalnya tampak jelas pada fenomena penerapan hukum positif di Indonesia yang selama ini diterapkan secara keras kepala kalau saya istilahkan, tanpa peduli dengan perubahan dan dinamika sosial dan budaya yang ada di dalam masyarakat dan pada akhirnya akan berhadapan dengan arus deras perubahan budaya tersendiri.

Yang menjadi persoalan kini adalah bagaimana mencari solusi dari berbagai kontradiksi sosial dan budaya tersebut. Apakah paradigma ilmiah seperti positivisme tersebut akan masih dipertahankan dalam memandang berbagai persoalan sosial dan budaya termasuk dalam persoalan negara, dalam hal ini? Atau sebaliknya dipikirkan bagaimana budaya itu bisa berperan di dalam membentuk sebuah perubahan paradigma? Nah, dalam hal ini termasuk juga perubahan paradigma Undang-Undang Dasar itu sendiri.

Berbagai kalangan ilmuwan sosial, kini cenderung berpendapat bahwa di dalam masyarakat *post* industri dan *post modern* ini, peran budaya itu akan semakin besar dalam menentukan berbagai perubahan pada tingkat institusi termasuk institusi hukum bahkan institusi negara. Saya memberikan contoh di sini barangkali di dalam Undang-Undang Dasar 1945, ayat yang berbicara mengenai kebudayaan itu sangat pendek sekali yang berbunyi: "pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia."

Barangkali pada waktu undang-undang itu dibuat, barangkali fenomena budaya pada waktu itu belum sekompleks sekarang. Kalau kita gambarkan kompleksitas kebudayaan sekarang kita bisa memberikan contoh misalnya perkembangan teknologi informasi, transportasi, komunikasi, telah menimbulkan semacam kompleksitas budaya yang dalam hal tertentu tidak mampu lagi *diatasi* oleh negara. Misalnya fenomena internet, di sana menjadi persoalan besar, apa namanya fenomena kekuasaan, siapa yang sebetulnya berkuasa di dalam mengontrol internet, apakah pemerintah, apakah rakyat atau pabrik komputernya sendiri.

Nah, dalam hal ini proses globalisasi kultural telah menggariskan dua arah tekanan budaya terhadap berbagai institusi yang ada, yang akhirnya menuntutnya untuk melakukan berbagai perubahan mendasar:

1. Tekanan eksternal yaitu globalisasi sendiri dengan terjadinya saling ketergantungan global pada tingkat internasional, *intersociatle*, dan *intercultural relation* yang tampak tidak bisa dihindarkan sekarang ini.
2. Tekanan internal dari dalam sendiri.

Saya melihat bahwa tekanan internal terhadap budaya ini dalam masyarakat Indonesia sendiri sangat besar sekali, terbukti misalnya dengan banyaknya sekarang keinginan-keinginan untuk menuntut adanya otonomi budaya dari daerah-daerah, dari agama, dari suku dan sebagainya. Yang menjadi persoalan utama adalah bahwa meskipun keragaman atau pluralitas telah diakui di dalam Undang-Undang Dasar sebagai bagian *inhern* di dalam negara kesatuan, akan tetapi istilah pluralitas sendiri sampai sekarang masih begitu kaburnya sehingga orang bisa *menerjemahkannya* dengan berbagai cara.

Sementara itu tekanan-tekanan bagi diperhatikannya kembali nilai-nilai pluralitas keberagaman lokalitas dan sebagainya dalam upaya untuk melepaskan diri dari cengkraman kekuatan tunggal tampaknya sudah menjadi fenomena global.

Nah, berbagai tekanan tersebut menuntut dilakukannya berbagai perubahan pada kelembagaan, pada pengaturan, pada aturan hukum khususnya pada Undang-Undang Dasar itu sendiri. Berbagai tekanan tersebut dapat dipandang sebagai struktural *determinance*, jadi penentu struktural yang menuntut proses dan mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar yang arah dan orientasi perubahannya harus memperhatikan berbagai kecenderungan kultural yang ada.

Orientasi perubahan tersebut adalah memperhatikan dan mewedahi di dalam Undang-Undang Dasar 1945, semangat pluralisme, semangat otonomi sebagai sebuah lokal *determinance*, serta kecenderungan meningkatnya deferensiasi dan kompleksitas akibat intensifnya relasi-relasi antar negara sebagai sebuah kecenderungan global *determinance*.

Sebetulnya banyak perkembangan baru dalam budaya yang tampaknya belum bisa diantisipasi oleh Pasal ke-32 tadi. Misalnya saya berikan contoh pada saat ini, keinginan bangsa kita untuk menerapkan aturan Hak Cipta di dalam industri maupun terhadap hak kekayaan intelektual sudah begitu besar, akan tetapi di dalam Pasal ke-32 itu tidak ada menyinggung hal itu. Jadi hanya dikatakan pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia, tapi tidak dikatakan melindungi hak ciptanya.

Padahal di zaman kita sekarang hak cipta itu merupakan sesuatu yang sudah merupakan bahasa global sekarang. Oleh sebab itulah maka landasan pemikiran budaya tersebut di atas mempunyai implikasi langsung pada Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut sangat umum serta belum memadai hal-hal sebagai berikut; Isu pluralisme budaya, klarifikasi antar budaya, dialog antar budaya, status pers itu

juga belum jelas sampai sekarang, akses terhadap media informasi seperti internet, *Global Money System* dan sebagainya dan akses terhadap teknologi.

Demikian uraian singkat dari saya, terima kasih.

52. Pembicara : Prof. Dr. Filino Harahap (ITB)

Saudara Pimpinan, kalau masih diijinkan, Pak Rizal pada akhirnya ingin meresumekan papernya, berapa menit Pak Rizal.

53. Pembicara : Prof. Dr. Rizal Zaenudin Tamin (ITB)

Lima menit.

54. Pembicara : Prof. Dr. Filino Harahap (ITB)

Mahasiswa masih ada lagi?

55. Pembicara : Prof. Dr. Rizal Zaenudin Tamin (ITB)

Terima kasih Bapak Pimpinan, Bapak-Bapak dan Ibu yang terhormat.

Kami ingin menyampaikan sedikit masukan bahwa interaksi di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam kehidupan modern di masa yang akan datang, menghendaki suatu penyesuaian dari sistem nilai yang berlaku di masyarakat.

Di samping sistem nilai yang mencerminkan jati diri bangsa yang dilandasi oleh nilai dasar atau *core values* yang kita kenal selama ini seperti moral, akhlak, integritas, kredibilitas, interaksi di masa yang akan datang itu juga mensyaratkan diadopsinya sistem beberapa nilai baru yang kita sudah, Bapak, kita-kita sudah kenal selama ini, di antaranya hak asasi manusia, demokrasi, supremasi hukum, pelestarian lingkungan, kesetiakawanan sosial, hak atas kekayaan intelektual, peningkatan peran wanita, transparansi dan keterbukaan. Memang dalam hal ini kita menghadapi banyak masalah di samping *core values* kita yang *integrity*, kejujuran, moral, akhlak, dan sebagainya itu telah tererosi selama 32 tahun.

Penerapan nilai-nilai baru tadi juga memerlukan prasyarat yang belum semuanya kita miliki seperti tingkat kemajuan perekonomian kita, tingkat pendidikan, tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem dan aparatur pemerintah serta hukum dan perundang-undangan. Maka dalam kaitan itu agar nilai-nilai baru tersebut dapat lebih dihayati dan menjadi bagian dari *values system* atau sistem nilai yang kita rasakan di dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat nanti. Maka dipandang apakah sistem nilai tersebut dapat diintegrasikan sebagian yang dipandang penting tentunya dengan kajian dan analisis mana yang lebih sudah dapat diterima, yang menguntungkan dan menghilangkan kerugian semaksimal mungkin di dalam laju perkembangan dari bangsa kita.

Dan mungkin dapat dipertimbangkan beberapa hal yang sudah diintegrasikan secara langsung di dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti hak asasi manusia, demokrasi, supremasi hukum, dan pelestarian lingkungan. Yang lainnya tentunya masih memerlukan pengkajian lebih detail.

Kami juga ingin menyampaikan bahwa menghadapi kompleksitas dan perubahan yang semakin lama semakin cepat di masa yang akan datang, beberapa hal perlu kita perhatikan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan berhubungan secara internasional, pertama adalah pentingnya jati diri dan persatuan. Kita mengetahui bahwa *global forces* akan mengakibatkan *local pressure*, karena perubahan harapan dan kesadaran untuk menjadi lebih baik, sebagai konsekuensi dari meningkatnya tingkat kecerdasan dan wawasan. Dan kita harus menjadi sadar, bahwa

tekanan itu bagi setiap komunitas harus dapat menjadikannya sebagai dorongan untuk kemajuan baru, bukan sebagai kendala yang dapat merusak keutuhan atau menghilangkan jati diri kelompok.

Jadi tadi telah diuraikan bahwa untuk mengatasi ini, kita memerlukan wawasan kebangsaan yang kuat yang diperlukan untuk mengatasinya. Jadi ini kami tidak uraikan lebih lanjut, yang pertama bahwa jati diri dan persatuan itu akan sangat diperlukan di dalam interaksi yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Yang kedua adalah pentingnya pemberdayaan masyarakat dan institusi. Masyarakat masa depan itu adalah masyarakat berkesadaran yang didukung oleh individu yang berdaya, percaya diri, mampu mengenal dan mengembangkan potensinya dalam komunitas, mempunyai kepekaan sosial dan komitmen yang tinggi kepada lembaga tempatnya bernaung.

Jadi dalam kaitan itu upaya untuk memberdayakan individu dan penataan kembali institusi harus dilaksanakan sehingga interaksi sosial yang bersifat plural dan egaliter dapat diwujudkan. Dalam kaitan ini, kami memandang perlu dipertimbangkan untuk menegaskan upaya pemberdayaan setiap individu dan kelompok masyarakat itu di dalam Undang-Undang Dasar 1945, agar partisipasi seluruh pihak dapat ditingkatkan dan kontribusinya dapat dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa.

Seperti yang disampaikan tadi, pemberdayaan seluruh kelompok masyarakat terutama pemihakan kepada yang lemah, merupakan unsur yang mendasar untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atau demokrasi. Kita menilai bahwa pengaturan pemerintahan yang ada sekarang termasuk sistem kekuasaan masih kita rasakan sebagai permainan atau bersifat elitisme, permainan orang-orang di atas selalu dengan alasan bahwa masyarakat itu masih belum siap dan kita selalu menilai bahwa pemberdayaan itu bukan melalui persiapan tetapi harus segera dilaksanakan.

Dan kita menyadari bahwa dalam kita memberdayakan kesalahan itu adalah biasa karena itu adalah bagian dari proses. Dalam kaitan hal yang kedua ini pentingnya pemberdayaan masyarakat maka ada baiknya dipertimbangkan bahwa apakah Presiden dan Wakil Presiden itu sudah bisa langsung dipilih oleh rakyat? Bagaimana agar perekonomian juga disusun melalui upaya pemberdayaan seluruh kelompok lapisan masyarakat dan agar otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dapat lebih ditegaskan.

Ketiga, yang kami pandang penting di dalam interaksi yang akan terjadi di masa yang akan datang adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi di satu sisi kita artikan sebagai persaingan, tetapi yang lebih mendasar adalah partisipasi, karena semua pihak berupaya memberikan kontribusi yang maksimal, keunggulan potensinya disumbangkan kepada kehidupan bersama, untuk suatu tujuan yang sama peningkatan kesejahteraan umat manusia. Dan yang kedua kualitas alam.

Namun demikian dalam menyumbangkan keunggulan yang dipunyai tentunya harus dibarengi dengan peningkatan kualitas semaksimal mungkin dari keunggulan yang kita punyai, dan kata kunci di dalam hal ini adalah penguasaan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk meningkatkan kualitas tidak hanya daun-daunan dari hutan Kalimantan tetapi bagaimana bisa menjadi suatu obat yang dapat mengobati segala penyakit dan sebagainya. Untuk hal itu, seperti banyak diuraikan tadi dalam seluruh aspek maka penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, peningkatan sumber daya manusia akan merupakan kata kunci yang barangkali Bapak-Bapak dan Ibu barangkali sudah lebih tahu, harus kita perjuangkan, untuk lebih ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Keempat, pentingnya keterbukaan untuk dapat menjamin penyempurnaan berkelanjutan. Masyarakat masa depan memerlukan pola pikir fleksibel dan bersifat terbuka terhadap perubahan dan perbaikan, mempunyai daya antisipasi, adaptasi dan kemampuan koreksi diri yang tinggi serta tanggap terhadap pemikiran kritis dan kreatif dari seluruh pihak.

Kita perlu menyadari bahwa keanekaragaman adalah anugerah, perbedaan pendapat bukan bibit perpecahan dan perubahan adalah bagian dari tujuan. Maka kami menghimbau, apakah konsepsi keterbukaan ini juga dapat diintergrasikan di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Yang kelima, adalah pentingnya mengembangkan keunggulan nasional dan melakukan sinergi dan aliansi. Ada dua hal di sini bahwa kita perlu menggali dan memajukan potensi keunggulan nasional dan kita perlu mendasarkan, memenuhi kebutuhan dasar kita berdasarkan kepada kekuatan sendiri.

Barangkali demikian Bapak Pimpinan, mohon maaf waktunya yang lebih.

56. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih dari ITB.

Saya kira sangat menarik sekali apa yang disampaikan karena berbeda dengan pendapat yang sebelumnya. Biasanya bicara pasal-pasal, sekarang berbicara tentang filosofi, bagaimana menyampaikan pendapat termasuk pilar-pilar masalah Undang-Undang Dasar 1945, baik mengenai kekuasaan, kebutuhan rakyat, pendidikan dan seterusnya. Saya kira itu sangat baik sekali dan tentunya kita lanjutkan dengan dialog dan hadir juga di tengah kita dari kalau dulu namanya Dewan ITB, Dewan Mahasiswa, sekarang ada kabinet dan kongres yang tentunya kesempatan yang berikutnya bisa menyampaikan pendapatnya.

Kemudian membuka dialog pertanyaan-pertanyaan dari PAH I, dari kiri dulu kita mulai Pak Palguna dulu, Pak Luthfi dulu, sini dulu habis dulu Pak Ali Hardi, Pak Katin, Pak Hatta, Hafiz, Pak Asnawi Latief, Pak Seto, Ibu Valina, Pak Soedijarto, masih ada lagi Pak, siapa, Pak Happy, Pak Slamet Effendi Yusuf, Pak Pataniari. Saya ulangi yah, yang pertama Pak Palguna, kemudian Pak Lutfi, yang ketiga Pak Ali Hardi, keempat Pak Katin, kelima Pak Hatta, keenam Pak Hafiz, ketujuh Pak Asnawi Latief kemudian Pak Seto, sepuluh Ibu Valina, kemudian Pak Soedijarto, Pak Happy Bone, Pak Slamet di sebelah saya dan Pak Pataniari, Pak Muhammad Ali, dan yang terakhir Pak Jakob Tobing. Ada lima belas pembicara, untuk menyingkat waktu, kami persilakan yang pertama Pak Palguna.

57. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Selamat sore Bapak-Bapak dan kawan-kawan mahasiswa dari ITB.

Berbahagia sekali bahwa ini adalah sebuah *intellectual exercices* yang menarik memang yang dilakukan dalam *hearing* kali ini.

Ada satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa kalau memang yang hendak dituju oleh kawan-kawan pemikir dari ITB ini adalah sebuah *renewal gitu* secara menyeluruh terhadap Undang-Undang Dasar 1945 maka yang menjadi pertanyaan saya adalah sebenarnya kalau kita perhatikan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu semangat pembaharuan itu sudah ada. Probleminya adalah bahwa tidak semua semangat yang ada di dalam Pembukaan itu tertuang secara baik di dalam pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau yang dimaksud nanti negara modern itu adalah *modern democratic state*, maka sesungguhnya empat ciri dari *modern*

democratic state itu yang harus dijabarkan di dalam Batang Tubuh:

- Bahwa setiap perbuatan baik itu dilakukan oleh warganegara maupun pemerintah harus selalu berdasar atas asas dan melalui hukum;
- Bahwa ada pembagian kekuasaan dalam negara;
- Ada peradilan administrasi atau tata usaha negara;
- Perlindungan atau jaminan perlindungan atas hak-hak asasi manusia.

Kalau ini yang dimaksud oleh kawan-kawan dari ITB, pembaharuan yang dimaksud agak fundamental itu saya setuju. Tetapi kalau yang dimaksud pembaharuan itu adalah bahwa itu juga termasuk merevisi kesepakatan kita sebagai *nation state* yang sudah diproklamirkan tahun 1945, yang tercermin di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, saya tidak setuju. Sebab Amerika misalnya *Declaration of Independent* itu malah dimarmirkan yang sampai sekarang generasi mudanya harus tahu bahwa itu adalah sejarah dari mereka, *That's why we are American*, yah itu yang pertama.

Terus yang kedua dalam kaitannya dengan soal kedaulatan rakyat tadi. Ada satu fenomena yang menarik berkembang belakangan ini bahwa kedaulatan rakyat kita tidak bisa lagi diartikan sebagai kedaulatan dalam pengertian abad pertengahan. Sekarang ini sudah ada semacam *supra sovereignty* yang ditimbulkan oleh prinsip-prinsip perdagangan bebas, yang sadar atau tidak sebenarnya itu dimulai tahun 69-70-an, yaitu dengan mulai digagasnya konsep *New International Economic Orde* yang sesungguhnya di situlah kita mulai terjebak dengan konsep adanya klasifikasi *Developed State and Under Developed State* atau less bahkan disebut *less developed state* dulunya.

Kemudian kalau boleh saya menggunakan analoginya *Corton* juga oleh Pak Dimitri tadi dikutip, dia akan mengatakan bahwa itu sesungguhnya adalah prinsip-prinsip ekonomi pasar bebas, yang sesungguhnya dibuat oleh dan untuk kepentingan negara-negara maju. Problemanya sekarang sampai saat ini bahkan dengan uji coba yang terakhir yang dilakukan oleh yang namanya Presiden Julius Nirere dengan konsep masyarakat *Ujamaa*-nya di Afrika, itu belum bisa membendung apa yang dinamakan dengan apa yang saya tadi sebutkan sebagai jebakan dari *New International Economic Orde* ini.

Nah kami tentu akan sangat berharap kalau komunitas intelektual dari Institut Teknologi Bandung kiranya bisa memberikan suatu wacana alternatif dalam rangka perwujudan ini karena kaitannya nanti langsung akan berkaitan dengan prinsip kekeluargaan yang tadi yang disebut *family system* itu. Saya kira itu yang terakhir Bapak Ketua, maaf. Mungkin waktunya sudah terlalu banyak saya ambil, lebih baik saya demokratis saja untuk yang lain.

Terima kasih.

58. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih untuk pengertiannya, berikutnya Ir. Luthfi.

59. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih Saudara Pimpinan, Saudara, rekan-rekan dari ITB yang saya muliakan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya ingin berbicara tentang bangsa adidaya. Bangsa Indonesia yang akan menjadi bangsa yang adidaya. Setengah abad yang lalu, orang-orang tua kita menyiapkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kondisi sedang terjajah. Ingin jadi

bangsa yang merdeka dirumuskan di dalam preambulenya. Karena Jepang kalah, Tuhan mentakdirkan kita jadi bangsa merdeka yang pertama.

Sekarang kita, hari ini punya utang luar biasa besar. Tergantung kepada luar negeri. Kalau ditanya apa kita masih bangsa yang berdaulat, sulit untuk menjawabnya, mungkin sudah tidak. Kalau percaya dengan Saudara rekan yang muda ini, bahwa kita barangkali sudah tidak berdaulat lagi barangkali, kurang. Tapi walaupun begitu semangat orang-orang tua kita yang dulu itu, saya ingin kita ambil dengan memperkenalkan konsep Benua Maritim Indonesia, saya pikir kita sudah mulai berpikir bahwa kita ini bangsa adidaya. Karena bangsa yang sekarang tiap abad setiap ratusan tahun bangsa adidaya itu selalu berganti-ganti. Dulu pernah Romawi, kemudian orang-orang Islam, Spanyol, Portugis akhirnya yang terakhir Amerika, Rusia sekarang Amerika.

Sekarang mungkin Bangsa Indonesia bisa jadi bangsa yang adidaya. Saya pikir ini perlu Saudara pikirkan. Memang Amerika bangsa yang besar, jumlahnya juga, wilayahnya besar, kemudian sumber daya alamnya cukup dan dia menghargai hak-hak asasi manusia. Rasanya banyak yang sudah kita miliki, saya tidak usah sebutkan, sifatnya mungkin potensial. Saya hanya ingin beri catatan terhadap ITB, khusus tentang penguasaan teknologi. Sebuah bangsa yang besar, bangsa adidaya hanya mungkin kalau dia menguasai teknologi, *hightech* terutama.

Bangsa Indonesia ini saya lihat sebenarnya punya bibit-bibit untuk menjadi *technolog* yang ulung. Contoh saja Gunadharma yang bikin Borobudur, itu salah satu arsitek yang karyanya sampai sekarang masih dikagumi. Lah salah seorang penulis, pemegang hadiah Nobel mengatakan bahwa teknologi dikuasai oleh suatu bangsa kalau memiliki tiga hal:

1. *Ingenuity*;
2. *Creatifity*;
3. *Continuity*.

Lah saya khawatir *continuity* ini sekarang, sekarang ini mungkin sedang lepas tidak kita pegang. Terakhir itu kita mempersiapkan, katakanlah *hightech*, apapun kekurangannya dilakukan oleh kawan-kawan kita di Bandung di IPTN itu, saya rasa perkara *hightech* yang dikembangkan itu boleh dikatakan bisa diketengahkan. Saya khawatir kita mungkin kreatif, *ingenuine*, tetapi kita kurang *continuity*. *Continuity* ini kalau tidak dimiliki bisa lepas.

Jadi melihat tanah air yang besar, jumlah penduduk yang banyak, sudah mulai menghargai hak asasi manusia, itu syarat penuh bangsa adidaya. Lha bagaimana ini ITB punya pikiran menjaga agar kontinuitas yang telah ada, tetap berkembang yang selama ini saya rasa mungkin di pemerintahan, yang sekarang ini mungkin kontinuitas untuk menjadi bangsa besar menguasai teknologi ini agak terputus. Terpulang kepada kawan-kawan dari ITB ini bagaimana ini menghidupkan kembali. Ini perlu dimasukkan karena kita menyiapkan bangsa ini setengah abad yang akan datang, atau satu abad yang akan datang menjadi salah satu jadi bangsa adidaya.

Terima kasih.

60. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Luthfi, berikutnya Pak Ali Hardi.

61. Pembicara : Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)

Terima kasih.

Kita kali ini dibawa pada pemikiran-pemikiran dasar dalam bernegara oleh

teman-teman dari ITB yang tidak seperti waktu-waktu yang lampau untuk menukik ke pasal-pasal. Jadi kami mencoba menyesuaikan diri dengan pemikiran yang dilontarkan.

Di Jawa Barat, itu pemerintahannya menggunakan motto, *dak kabalarea* yang katanya, intinya rakyat kita itu maunya hidup tenang, mudah mendapat makan dan terjangkau, dapat dibeli, kalau bahasa Sunda saya lupa, lalu anaknya bisa sekolah. Nah itulah profil rakyat di pedesaan kita, yang merupakan pencerminan kalau kita bicara kedaulatan rakyat dan itulah hakekatnya rakyat *kan* yang oleh Pak Zainuddin, itu mengatakan jangan kita berpura-pura memberdayakannya, kita harus sekarang memberdayakannya *gitu*, siapa tadi yang mengemukakan sehingga tidak elitis *gitu*.

Nah kalau kedaulatan seperti itu, dari rakyat, yang hanya tiga punya keinginan dasar itu, dihadapkan itu, dengan yang tadi dikoreksi, karena kekuasaan itu seolah-olah penguasanya. Ini yang menjadi problemnya antara kekuasaan dengan kehendak demokrasi yang memang akan menjadi pertanyaan ketika dibawa di dalam undang-undang dasar, bahwa kedaulatan di tangan rakyat, dilaksanakan oleh MPR, sampai kewenangan sejauh mana MPR itu.

Ketika kami berbicara kondisi rakyat yang digambarkan oleh pemerintah di Jawa Barat itu, yang tentunya merupakan cerminan untuk Indonesia saya kira, apalagi di Kalimantan Tengah. Itulah mungkin yang menyebabkan orang mengatakan masyarakat kita masih paternalistik, primordial atau keterbelakangan, sehingga ini menjadi problema tersendiri, bagaimana kita mengkaitkan antara kedaulatan rakyat di satu pihak dan kekuasaan di lain pihak, dengan lalu peranan dari kelompok elitis kelompok menengah, sehingga orang, Gus Dur *kan* selalu menanya rakyat yang mana mewakilinya itu. Kalau ada orang yang tidak pernah tidak sependapat.

Presiden kita *kan* mengatakan, biarlah mereka tidak sependapat tapi kami dari pemerintahan pendapatnya seperti itu, *kan* lain seperti itu karena problema ini, jadi bagaimana percepatan untuk menjembatani masalah ini sehingga pemberdayaan yang dikemukakan oleh teman-teman dari ITB tadi dilakukan sekarang bukan, bukan alasan dulu melakukan pemilihan Presiden langsung atau tidak langsung itu dikaitkan dengan kondisi, maunya sekarang.

Yang kedua lahirnya paham kekeluargaan Indonesia ini, dari pemikiran awal para pendahulu kita, tentang liberalisme, individualisme, muncul integralistik yang juga karena tidak cocok lalu integralistik itu adalah kekeluargaan Indonesia, ala Indonesia. Nah dengan pemikiran seperti tadi yang kekeluargaan mau dinafikan, karena tidak sesuai dengan kenyataan perkembangan globalisasi jadi pilihan yang terbaik apa menurut teman-teman dari ITB, *state* individu atau *society*?

Terakhir yang ketiga mengenai memajukan iptek, karena ITB terkenal dengan teknologinya. Yang sekarang ini Pak Habibie sudah mencoba membuat *hightech* tetapi lalu seolah-olah melayang-layang di udara tidak ketemu dengan masyarakatnya, karena masyarakat kita masih agraris dan kondisi alam Indonesia memang memerlukan teknologi agraris. Jadi bagaimana pemikiran memajukan teknologi dalam konteks keindonesiaan itu.

Adapun penjabaran lebih lanjut terhadap pasal-pasal pengembangan Undang-Undang Dasar yang cukup sederhana. Karena memang Undang-Undang Dasar dibuat pada saat-saat yang sangat kritis, sehingga cukup *statement-statement* perhatian kepada kebudayaan, perhatian kepada ekonomi, perhatian kepada, tapi dalam bentuk *statemant-statemant* yang abstrak untuk dikembangkan lebih lanjut yang memberikan kesempatan kepada kekuasaan untuk mengelaborasinya lebih lanjut, barangkali memang lebih bagus kalau ITB bisa lebih mengelaborasi di dalam pasal-pasal pokok

dalam Undang-Undang Dasar, tentu tidak usah seluruhnya terhadap bidang-bidang ataupun sektor-sektor yang kira-kira dianggap dominan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita.

Terima kasih.

62. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Ali Hardi, selanjutnya Bapak Katin.

63. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Saya ingin mendapatkan keterangan terhadap konsep ITB yang ingin melakukan perubahan Undang-Undang Dasar ini secara total. Karena menurut hemat saya baru kali ini memang ada konsep semacam itu. Mengapa demikian? Karena kita sampai saat ini masih sepakat bahwa kita tidak akan mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar itu sendiri dengan argumen bahwa di situlah dalam Pembukaan itulah terletak nilai-nilai filosofis bagi kehidupan bangsa dan negara sampai saat ini yang masih dianggap relevan.

Kalau akan dilakukan perubahan secara totalitas dan secara tuntas itu alasannya apa atau apa argumentasinya, dan juga yang jadi permasalahan kita selama ini kita masih menyepakati bahwa Pancasila sebagai dasar negara kita masih kita pertahankan, masih kita akui, sedangkan Undang-Undang Dasar itu sendiri, adalah salah satu atau upaya penjabaran atau aplikasi dari dasar negara itu sendiri. Sehingga kalau ada upaya untuk melakukan perubahan secara total berarti juga kita mempertanyakan tentang dasar negara kita.

Di samping itu kami juga sebenarnya menangkap bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh ITB ini tetap menggali pada nilai-nilai jati diri bangsa ini, sehingga seolah-olah ada pemikiran yang agak kontradiktif menurut tangkapan saya, syukur kalau itu saya salah. Untuk pengertian atau untuk *statement* bahwa Presiden atau apapun pemimpin yang naiknya dengan cara membeli atau dengan *money politic* saya sangat setuju, karena sebenarnya dan itu justru harus disebarluaskan pada rakyat. Sebab kredibilitas seorang pemimpin yang naiknya dengan cara *money politic*, sebenarnya itu sudah tidak ada sama sekali.

Kemudian, kembali upaya ITB akan melakukan perubahan secara fundamental tadi, saya kira pertanyaan saya pada upaya Pak Habibie yang pernah mau melakukan loncatan teknologi *hightechnology* tapi ternyata itu justru merupakan perbuatan pemborosan karena belum sesuai dengan kondisi masyarakat. Ini bagaimana kalau untuk undang-undang dasar dilakukan semacam itu.

Terima kasih.

64. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Katin, dan berikutnya Bapak Hatta Mustafa.

65. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Terima kasih Saudara Ketua.

Yang terhormat Bapak-Bapak dari ITB, walaupun telah disampaikan secara dasar mengenai filosofinya, landasannya, pokok-pokok pikiran atau pun sistem nilai dari pemikiran-pemikiran ini toh akhirnya Panitia *Ad Hoc* I ini akan kembali merumuskan pasal-pasal nya.

Ada dua pertanyaan saja, memang di dalam pertemuan kita dengan berbagai pakar ataupun kelompok masyarakat ataupun institusi yang ada, hanya kemarin ini

dengan Lemhannas dan Wantanas di situ ada masalah wilayah yaitu mengenai wawasan nusantara.

Pada hari ini ada konsep Benua Maritim Indonesia. Ini berarti bahwa satu wilayah yang berdiri di atas atau dihubungkan dengan air. Konsep kewilayahan ini menurut ITB, apa perlu masuk di dalam salah satu pasal Undang-Undang Dasar, karena di berbagai konstitusi negara-negara yang ada misalnya di Swiss ataupun di Libanon itu masuk pasal Pak. Jadi garis lintang, batas-batas wilayahnya itu masuk dalam pasal tapi ada berbagai negara juga tidak mencantumkan dalam pasal, tapi ada di dalam satu lembar keterangan data dan angka-angka, itu disebutkan misalnya Konstitusi Amerika juga begitu, konstitusi negara-negara Asian pada umumnya begitu yaitu disebutkan misalnya negara ini namanya apa, Ibukotanya apa, terus wilayahnya meliputi apa. Jadi seperti biodata. Penduduknya berapa, agamanya yang resmi apa *gitu*, tapi itu merupakan bagian awal dari pada kita membuka konstitusinya.

Nah, ini *fact and figure* di dalam satu konstitusi. Maksud saya kalau memang BMI ini merupakan satu landasan untuk kewilayahan Indonesia kira-kira konsepnya bagaimana? Karena kalau kita lihat lanjutannya sangat penting karena meliputi berbagai aspek kehidupan bangsa, baik secara parsial, baik secara keseluruhan. Ini satu Pak.

Yang kedua, kita melihat bahwa tadi disampaikan bahwa ada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diusulkan secara langsung. Kalau memang demikian apakah MPR yang melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat itu masih diperlukan atau tidak? Atau kira-kira pemikiran ITB melihat demikian bagaimana posisi MPR setelah kalau pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu secara langsung?

Ini perlu karena ini sangat erat hubungannya dengan pengembangan atau perubahan-perubahan pasal-pasal selanjutnya dari Undang-Undang Dasar 1945 itu. Karena kami tempo hari pada pertama kali Panitia *Ad Hoc* I ini bersidang, berpendapat Pak, MPR itu tetap seperti sekarang hanya isinya mungkin diubah.

Ya, kita ingat Pak Lili sendiri merasakan yaitu Pak Lili keluar dari Utusan Daerah, karena dia merasa tidak demokratis ini, dia non partisan sembilan orang tinggal, pada saat fraksi-fraksi ditentukan dan Pak Lili pada waktu itu sebagai Utusan Daerah menginginkan ada Fraksi Utusan Daerah. Tapi kesimpulannya partai-partai politik tidak menginginkan itu, sehingga tidak ada Fraksi Utusan Daerah, akhirnya Pak Lili mengundurkan diri dari Keanggotaan Utusan Daerah.

Ini beliau merasakan bahwa tidak ada demokrasi barangkali di dalam lembaga yang seperti ini. Dengan konsep yang tadi disampaikan, bagaimana kira-kira MPR yang akan datang itu dengan pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat, karena dia pemegang kedaulatan rakyat sepenuhnya, dan kita tempo hari sepakat untuk berpikir tetap seperti sekarang, hanya isinya mungkin diadakan perubahan.

Terima kasih Saudara Ketua.

66. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Saudara Hatta Mustafa, kita lanjutkan ke Saudara Hafiz Zawawi.

67. Pembicara : Ahmad Hafiz Zawawi (F-PG)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pertama-tama izinkanlah saya menyampaikan salut dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para senior saya di ITB yang sudah memberikan begitu banyak masukan, yang bersifat latar belakang penyusunan dari Undang-Undang Dasar, serta

beberapa hal yang terkait dengan filosofi bernegara. Saya melihat bahwa masukan ini begitu komprehensif. Hanya sayang sekali kalau satu langkah ke depan diambil maka tentu dia akan masuk ke dalam pasal-pasal, ke dalam Batang Tubuh. Karena itu belum dilakukan saya melihat ada beberapa hal yang belum terintegrasi secara sempurna.

Selanjutnya saya ingin menanyakan beberapa hal pada Bapak-Bapak dari ITB karena untuk menyanggah saya belum begitu. Saya masih terobsesi sebagai orang, sebagai mahasiswa. Jadi saya hanya menanyakan beberapa hal terutama kepada Pak Guswin, ya begitu.

Pak Guswin, saya setuju kalau dikatakan bahwa terutama yang menyangkut dengan Pasal 33 yakni betapa istilah yang dipakai adalah kekeluargaan sebagai lawan barangkali dari individualisme atau liberal. Bisa saja bahwa kata kekeluargaan ini diambil sebagai interpretasi dari kolektif. Tapi oleh karena kolektif ini lebih banyak dipengaruhi oleh para *founding fathers* yang mempelajari ekonomi dan kebetulan dari Eropa, bisa saja yang berasal dari faham-faham sosial demokrat di Eropa. Tetapi untuk mengatakan kolektif kemungkinan saja mereka pada waktu itu belum berani, oleh karena faham-faham komunis pada waktu itu belum merupakan hal yang bisa diterima secara luas di tanah air. Oleh karena itu mereka mengatakan, maka yang diambil adalah kekeluargaan.

Di dalam Pasal 33 ini sebetulnya justru ada dua hal yang membuat kita salah kaprah:

Pertama, adalah kata kekeluargaan di dalam asas perekonomian.

Yang kedua, dalam mekanisme bagaimana perekonomian itu disusun yaitu kata "dikuasai".

Nah, maka saya ingin menanyakan sebetulnya apakah kata "dikuasai" ini masih relevan, bahwa cabang-cabang produksi maupun sumber daya alam itu masih relevan untuk dikuasai oleh negara? Pada waktu kami ke daerah banyak usulan yang menanyakan bahwa sebaiknya dikuasai oleh rakyat, tetapi pada hemat saya juga tidak pas. Saya masih menganggap bahwa "dikuasai" negara itu masih pas tetapi ada hal-hal lain yang perlu kita atur di dalam menyusun perekonomian negara. Itu yang pertama.

Yang kedua, masih terkait dengan Pasal 33 Ayat (3): bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung. Pada waktu itu belum terpikir barangkali oleh para pendiri Republik dan penyusun Undang-Undang Dasar, bahwa ada kekayaan alam lain yang justru pada lima puluh tahun ke depan sangat berharga yakni ruang angkasa. Apakah kalau kita masukan bumi dan air dan ruang angkasa dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dari segi teknologi itu apa namanya masih merupakan hal yang memadai untuk mengatakan bahwa bumi dan air dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya. Itu yang kedua.

Yang ketiga, masih untuk Pak Guswin. Saya membaca betul mengenai hal-hal yang Bapak kaitkan dengan perubahan Undang-Undang Dasar, terutama masih tetap Pasal 33 dan itu yang ingin saya katakan ada hal yang belum klop antara yang dibuat oleh Pak Guswin dan Pak Frans Mardi Hartanto.

Pak Guswin mengatakan bahwa perekonomian disusun berdasarkan asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pak Frans mengatakan kemitraan yang sederajat. Ini sesuatu hal kenapa bisa terjadi. Dan kalau memang kemanusiaan yang adil dan beradab itu apa, kalau menurut saya itu lebih cocok, yang paling berkaitan itu perekonomian itu disusun yang berkaitan dengan keadilan sosial. Jadi dasarnya adalah keadilan. Bukan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi dua hal yang berbeda tetapi sebetulnya tidak saling terkait secara pas.

Kemudian mengenai angkatan perang. Mengenai pasal-pasal yang berhubungan dengan pengaturan angkatan perang. Saya sebetulnya teringat kepada masa-masa tahun 70-an, ketika Rene Louis Coenraad harus pisah dari jasad dan nyawanya, lalu kemudian ada gerakan hak-hak sipil. Itu pada tahun 70-an. Pada waktu itu saya masih mahasiswa angkatan tahun pertama, tahun kedua. Saya belum mengerti betul, sebetulnya apa esensi dari gerakan itu, apakah gerakan itu merupakan gerakan hak-hak sipil untuk mengatakan supremasi sipil terhadap militer, seperti yang ada di dalam *paper* Pak Guswin yang mengatakan bahwa sebaiknya Doktrin Angkatan Perang itu disetujui oleh angkatan perang itu bagian dari pemerintah daripada negara.

Dan Doktrin Angkatan Perang itu tidak bisa terpisah dari pada doktrin negara, saya setuju itu. Apakah itu bagian daripada bagian dari hal untuk mengatakan bahwa sebetulnya militer berada di bawah supremasi sipil? Dan kalau memang betul itu ada, apakah secara eksplisit bisa kita masukan ke dalam amendemen? Saya minta pendapat. Itulah hal yang saya perlu tanyakan.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

68. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa'alaikumussalam. Kita lanjutkan kepada Pak Asnawi Latief.

69. Pembicara : Asnawi Latief (F. PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan, Saudara-Saudara dari ITB.

Saya benar-benar terkesima mendengar beberapa prasaran ini, mendengarkan kuliah dari Bapak-Bapak, sebab sesuai dengan rapat ini adalah rapat dengar pendapat, jadi kami mendengarkan pendapatnya.

Pandangan-pandangan Bapak sangat filosofis, sehingga saya sebagai seorang yang bukan filosof, politis praktis ini, ya sulit menyimpulkan. Hanya beberapa pertanyaan saja, karena saya mendengar dari pendapat Bapak. Dengan yang kedua setuju bahwa demokrasi itu tanpa embel-embel, teringat jaman orla dulu ketika demokrasi dipimpin karena Bung Karno itu bukan Demokrasi Liberal, bukan Demokrasi Proletar. Seorang apa itu kolumnis menyatakan kalau demokrasi banyak, jangan-jangan dia bukan demokrasi. Ternyata benar itu. Belakangan diikuti oleh Soeharto ya Demokrasi Pancasila.

Oleh karena itu Bapak dari ITB, saya ingin menanyakan pertama, konsep integralistik tadi disebutkan titipan Jepang itu, yaitu sistem fasis. Data-datanya dari mana itu Pak ya, sebab kalau kita lihat *founding fathers* khususnya Supomo itu pendidikannya adalah Eropa, logikanya kalau dia memang terpengaruh, itu terpengaruh oleh integralistik ala Jerman Hitler. Kenapa itu kok terus ke Jepang itu begitu, apakah memang campur tangan Jepang begitu jauh karena pada waktu itu kita sedang diduduki oleh Jepang.

Yang kedua, saya cuma menggaris bawahi satu pertanyaan, bahwa tatkala Presiden itu dipilih langsung oleh rakyat, bagaimana fungsi dan tugas MPR selanjutnya, sama dengan yang tadi itu, jadi mohon dikemukakan.

Lalu yang ketiga, mengenai Pasal 33, saya sependapat bahwa Pasal 33 ini khususnya Ayat (2), Ayat (2), Ayat (3), yang menyebut: "Bumi Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya", sependapatkah dengan kami kalau dikuasai itu diganti dengan "diatur". Diatur oleh negara dan dipergunakan berdasarkan aspirasi rakyat dengan memegang prinsip pengelolaan sumber daya alam secara ekonomis, ekologis

seperti dikemukakan tadi, atau lingkungan hidup, jadi masuk di situ, jadi tidak ada eksploitasi kekayaan alam seperti hutan itu merusak lingkungan. Kira-kira rumusan ini tentu dengan menuju pada kemakmuran rakyat tentunya, bukan oleh penguasa.

Kemudian yang terakhir, masalah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Sekarang ini banyak penemuan-penemuan kita, tempe, batik itu dipatenkan oleh negara lain, padahal penemuan awal tempe itu bangsa kita khususnya orang Jawa, tapi justru sekarang ini tempe Jepang, tempe Amerika, tempe buatan Belanda jauh lebih baik, dan dipatenkan, konon ini.

Bagaimana untuk mengatasi melindungi hak-hak intelektual kekayaan intelektual atau penemuan-penemuan bangsa kita ini supaya negara-negara lain itu menghormati penemuan-penemuan itu. Saya kira secara faktual orang tidak mengingkari bahwa tempe itu makanan pokok orang Indonesia mesti orang Jawa dan batik itu juga penemuan orang Jawa atau orang Indonesia, tapi sekarang sudah konon dipatenkan Malaysia. Jadi bagaimana secara ke depan menurut Bapak untuk melindungi, mungkin juga penemuan-penemuan lain teknologi kita ya supaya bisa dilindungi HAKI ini.

Terima kasih.

70. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Asnawi Latief, lanjutkan sebelahnya Pak Seto Harianto.

71. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak sekalian, khususnya Bapak-Bapak dari ITB.

Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas sumbangan pikiran-pikiran yang sangat filosofis sehingga setidak-tidaknya menimbulkan satu percikan-percikan permenungan lebih lanjut.

Saya ingin merespon apa yang disampaikan Pak Filino pertama kali tentang tawarannya untuk membuat satu tulisan yang lebih komprehensif tadi dimintakan waktu empat bulan sejak Januari sehingga mungkin awal Mei melalui Bapak Pimpinan andaikata itu nanti bisa disetujui saya kira bisa diterima untuk memperkaya.

Yang kedua, di dalam tulisan ini khususnya tadi yang disampaikan oleh Pak Dimitri dan Pak Rizal, dipersoalkan tentang paham kebangsaan. Ada prinsip-prinsip paham kebangsaan ada lima yang disampaikan, antara lain mempersoalkan latar belakang sejarah yang tidak bisa dipakai demikian saja sebagai dasar. Kita perlu satu dasar yang lebih kuat, tapi di sisi lain juga diungkapkan dalam makalah Pak Rizal bahwa diperlukan jati diri. Pertanyaannya tentu lalu paham kebangsaan macam apa yang memang kita harapkan apalagi di dalam mengakhiri uraiannya tadi Pak Dimitri juga menegaskan supaya kita setidaknya bisa mengeliminir apa yang oleh Naisbitt dikatakan bahwa *the more universal we become, the more tribble we act*.

Yang kedua, pertanyaan saya adalah tadi disampaikan bahwa memang setidaknya ada beberapa kebenaran tadi diungkapkan. Ada kebenaran akademik yang selalu berubah tergantung dari fakta yang ditemukan, tapi juga ada kebenaran yang bersifat dogmatis, kebenaran Tuhan yang tidak bisa dipersoalkan dan saya mempersoalkan juga kebenaran yang ketiga adalah kebenaran politis, kebenaran karena konsensus.

Artinya pikiran-pikiran akademik di dalam kerangka mengubah Undang-Undang Dasar tentu dia akan berpegang pada kebenaran yang bersifat politis konsensus yang mungkin saja tidak sepenuhnya bisa sama dengan kebenaran akademik. Dalam kerangka itu pertanyaan saya adalah bagaimana kita bisa menciptakan satu atau menuangkan satu sistem prinsip sistem pendidikan yang justru penting untuk

menumbuhkan cara berpikir akademik. Cara berpikir akademik yang antara lain tentu adalah cara berpikir yang sistematis, kritis tapi juga sampai juga kepada kesimpulan.
Terima kasih.

72. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kami persilakan selanjutnya Ibu Valina.

73. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Terima kasih, Pimpinan Sidang.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak-Bapak dari ITB yang saya hormati, ini pertemuan kita yang kedua kali, saya kira karena pada waktu kunjungan kerja kami ke Jawa Barat kebetulan pada waktu itu saya menjadi moderator, untuk *session* pertemuan dengan perguruan-perguruan tinggi se-Jawa Barat, kemarin itu mungkin Pak Rizal pada waktu itu tidak ada, tapi saya lihat Pak Harahap ada pada waktu itu.

Saya sangat mengapresiasi pokok-pokok pikiran yang dikemukakan oleh teman-teman dari ITB khususnya tadi ketika Pak Rizal mengemukakan mengenai soal perlunya membangun satu sistem baru, satu masyarakat baru dengan satu nilai-nilai baru, yang menurut saya ini adalah pekerjaan yang luar biasa beratnya.

Oleh karena di situ ada terkait dua aspek, aspek struktural dan aspek kultural. Mungkin kalau di segi aspek struktural itu mungkin tidak terlampau sulit untuk menatanya kembali tapi aspek kultural inilah yang memerlukan proses yang menurut saya memakan waktu, oleh karena selama 30 tahun terakhir ini kita telah mengalami satu proses pemiskinan pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan.

Kalau tadi Pak Rizal mengatakan, membangun masyarakat baru dengan nilai-nilai baru itu, memerlukan satu pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan, saya sangat setuju. Dan ini memang pekerjaan kita ke depan, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat ini tidak hanya di bidang politik dan ekonomi tapi juga di bidang sosial budaya kultural tadi. Dan saya juga sangat setuju.

Pak Rizal mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat ini juga harus melibatkan semua komponen, kelompok-kelompok dalam masyarakat kita. Karena itu saya sangat mengapresiasi ketika Pak Rizal mengatakan bahwa di sini salah satunya adalah peningkatan peran wanita, merupakan salah satu hal yang harus menjadi salah satu titik perhatian kita.

Jadi memang pemberdayaan perempuan menurut saya merupakan satu pekerjaan besar kita, oleh karena lebih dari 50% penduduk populasi Indonesia itu terdiri dari perempuan. Jadi memang kaum perempuan itu harus diberdayakan secara politik, maupun secara ekonomi, dan sosial budaya. Karena apa Pak? Karena yang namanya demokrasi itu tidak akan jalan kalau kelompok perempuannya tidak diberdayakan secara politik.

Di dalam pemilihan umum 50% dari pemilih kita itu juga kaum perempuan, karena itu memang biasanya, kalau ngomong mengenai pemberdayaan perempuan Bapak-Bapak ini tidak mau mendukung, biasanya *gitu*.

Jadi memang pemberdayaan perempuan secara sosial kultural, secara politik dan ekonomi itu sangat penting karena mereka bagian terbesar dari populasi kita. Dan ini menjadi sangat sulit, karena memang hambatannya itu luar biasa beratnya. Struktural dan kultural lagi. Kultural misalnya, kita lihat ideologi patriarkis yang sudah sedemikian menukik ke dalam sejarah peradaban manusia kita, yang memang ini sangat sulit untuk

mengubahnya kalau tidak ada satu paradigma baru dalam cara memandang hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Lalu kedua aspek struktural. Ini juga sangat penting untuk diperhatikan, oleh karena salah satu hambatan, kenapa perempuan itu tidak bisa berdaya secara sosial politik, dan sosial ekonomi, karena memang aspek kultural ini mendominasi keseluruhan wacana cara pandang laki-laki terhadap perempuan.

Jadi nilai-nilai yang berkembang selama ini misalnya bahwa perempuan itu tempatnya adalah di *domestic sphere* bukan di *public sphere*. *Public sphere* itu adalah milik laki-laki bukan milik perempuan. Padahal sementara 50% lebih penduduk kita adalah perempuan artinya, adalah mereka harus terlibat di dua *sphere* itu, *domestic* dan *public*. Kalau mereka tidak terlibat di dalam *decision making process* maka kebijakan-kebijakan publik yang keluar tidak akan mendukung, apa namanya, kepentingan perempuan.

Dan perempuan di sini jangan dilihat perempuannya saja, tapi perempuan yang punya fungsi melahirkan, membesarkan anak dan sebagainya yang itu maknanya perempuan sangat penting untuk diberdayakan. Karena itu saya mengapresiasi bahwa ITB pun juga memikirkan mengenai soal ini. Jadi teknologi itu juga teknologi yang feminin begitu *kan* Pak ya? Teknologi tidak hanya maskulin, tapi teknologi yang feminin.

Lalu yang kedua, juga kita ingin membangun sistem baru, sistem baru yang betul-betul baru dengan nilai-nilai baru artinya dibangun di atas kerangka prinsip-prinsip persamaan, kebebasan, keadilan dan demokrasi.

Jadi kita ingin membangun sistem baru yang lebih demokratis. Karena itu tadi Bapak mengemukakan salah satunya misalnya ingin mengadopsi sistem pemilihan Presiden yang langsung, jadi ingin mengubah dari sistem yang lama ke sistem baru.

Pada prinsipnya saya pribadi, Fraksi Utusan Golongan, atau saya pribadi sebetulnya, memang secara pribadi saya setuju, oleh karena memang prinsip-prinsip demokrasi itu *kan* bagaimana mengedepankan aspek kedaulatan rakyat. Aspek kedaulatan rakyat itu bisa dikedepankan kalau pemimpin-pemimpin kita itu bisa dipilih langsung oleh rakyat. Cuma memang Pak, masalahnya, mengubah satu sistem lama ke sistem baru memerlukan satu persiapan-persiapan yang tidak mudah. Jadi memang diperlukan satu kajian-kajian yang mendalam mengenai soal positifnya.

74. Ketua Rapat : Harun Kamil

Mohon perhatian waktunya.

75. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Jadi pada dasarnya saya ingin mengatakan bahwa pemilihan Presiden secara langsung itu harus dibangun, dengan cara juga meninjau sistem kepartaiannya, sistem pemilunya. Jadi itu dalam satu rangkaian, satu paket. Jadi tidak hanya kita bicara soal ingin pemilihan Presiden secara langsung, tapi tidak membicarakan soal sistem kepartaiannya, sistem pemilunya. Jadi satu paket kesatuan itu yang saling berkaitan.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

76. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kami persilakan selanjutnya Pak Soedijarto.

77. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih Pak Pimpinan dan Bapak-Bapak dari ITB serta kawan-kawan

anggota PAH I yang saya hormati.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pertama saya ingin menyampaikan penghargaan karena ternyata ITB masih tetap membawa *spirit* Soekarno, yaitu insinyur yang mikir negara. Tapi yang saya tanya pikiran yang sepaham, dan saya kaget bahwa kesimpulannya perlu Undang-Undang Dasar dirombak total. Di sini yang saya tidak ketemu. Karena seperti yang dikatakan oleh Saudara Palguna maupun Pak Seto dalam demokrasi dan sistem itu mesti ada serangkaian konsensus dalam perjalanan sejarah.

Amerika Serikat lah contoh yang paling kongkrit, negara yang paling baru di dunia barat, tapi paling maju karena loyal pada konsensus-konsensus *founding fathers*-nya. Tiap Jerman yang terlibat perang dunia dua kali, dan mengenal beberapa republik seperti Perancis yang lahirnya tahun 900, itu masih kalah dengan Amerika, karena memang tidak loyal kepada konsensus *founding fathers*-nya. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya ingin *share* pikiran karena istilah *post modern, post industry gitu*. Sedangkan Indonesia itu saya kira Universitasnya saja yang tertua baru umur 80 tahun, yaitu ITB. Sedangkan negara yang sekarang menjadi menguasai dunia seperti Inggris itu sudah 800 tahun Cambridge University, dan baru melahirkan seorang Newton itu setelah umurnya 300 tahun. Jadi tradisi-tradisi itu, itu memerlukan waktu yang lama. Demokrasi barat itu berangkat dari *Magna Charta* yang abad yang ke-13. Tetapi Inggris memberikan otonomi kepada Skotland 600 tahun kemudian.

Kita mau membangun sesuatu yang belum pernah kita alami. *Founding fathers* kita juga baru mimpi tentang demokrasi karena *they never be in the democracy*. Kalau sekarang pun kita masih seperti ini. Elit politik kita *kan* demokrat tapi *ndak* berdemokrasi. Jadi bagaimana mengatur sesuatu yang baru sama sekali yang belum ada yang pernah mengalami itu. Ini yang paling pertama yang saya tidak begitu sepakat, supaya *reform* total. Tapi saya senang karena ternyata setiap *paper* itu juga usul amendemen pasal-pasal. Jadi sebenarnya ITB pun ada jalan lain, tidak selalu harus.

Yang kedua pengertian demokrasi. Itu *kan* Lincoln mengatakan *from by and for the people*. Yang saya sering merasa *missing* adalah *for the people* mengutamakan *by the people* yang akibatnya *sacrifice the people. How to balance these*, tiga, "*from*", *by and for the people*. Singapore mengutamakan *for the people* pertama. Kita kebetulan *for the leaders*, salah kita *kan for the leaders*. Nah tolong dikaji bagaimana men-*developed* suatu "*by*" yang *really for the people*.

Kemudian yang berikutnya tadi ada istilah yang *post modern* dan sebagainya, Nah ini untuk kawan-kawan *technologist*, saya sering heran setelah Indonesia banyak perguruan tinggi produktivitas gula Indonesia itu separonya jaman tahun 1938, *what's wrong behind the education in Indonesia*. Sedangkan di sekitar ITB pun sanitasi belum semua bagus *gitu* ya. Banyak orang kalau di kebun binatang semua mungkin ada yang belum punya MCK *gitu*. Padahal ITB sudah *high-tech*. Nah pertanyaan kita itu bagaimana membangun Indonesia itu yang sampai menyentuh yang paling bawah itu, *to make to develop one economic system*. Yang interpendensinya cukup tinggi. Itu yang kedua.

Yang ketiga mengenai pendidikan saya sepakat Pak karena saya orang pendidikan hanya kita orang bertanya kapan ketentuan yang ditetapkan itu diikuti dan dilaksanakan *gitu* ya. Karena GBHN tahun 1999 menetapkan anggaran pendidikan supaya dinaikkan, secara berarti, malah turun. Padahal GBHN harus dibaca *kan*? Tapi kok turun. Jadi maksud saya kalau pasal-pasalnya ditambahin kalau dibaca sama saja. Karena saya ingin usul, kalau bisa Iptek masuk dalam pasal-pasal, tapi juga seperti

Taiwan Pak. Di Taiwan itu anggaran belanja pendidikan pun ditetapkan. Undang-Undang Dasar Taiwan menetapkan pemerintah pusat mengalokasikan 15% anggaran belanja untuk pendidikan, pemerintah provinsi 25%, pemerintah Kabupaten 35%. Jadi cepat perkembangannya. Kita itu tidak diberi uang suruh maju.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

78. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih uangnya.

Kemudian Pak Happy Bone kami persilakan.

79. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Saya orang Bandung juga, sahabatnya Prof. Bana. KKN sedikit ini. Saya barangkali menyambung apa yang disampaikan oleh Prof. Soedijarto. Dari uraian pertama ketika saling ganti berganti dari Bapak-Bapak dari ITB mencoba memberikan masukan. Saya melihat bahwa ini ada integrasi pemikiran yang cukup baik, tapi kemudian ketika sampai di masukan-masukan untuk PAH I di poin 12 saya agak berpikir cukup dalam, sebetulnya filosofi yang dimaksud ini arahnya ke mana? Poin 12 ini disebutkan di sini "oleh karena itu untuk mencapai cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 maka Undang-Undang Dasar 1945 perlu diamendemenkan, atau sama sekali diganti, dengan undang-undang yang baru."

Saya mencoba melihatnya yang jadi kalau dalam bahasa sistem yang jadi *General Converter* itu adalah kalimat demokrasi *gitu*. Jadi saya beranggapan bahwa demokrasi ini betul-betul menjadi semacam *gronslag filosofis* dari operasional pasal-pasal yang akan diamendemen. Tapi saya tertarik dengan apa yang disampaikan *statement* oleh Pak Guswin tadi bahwa kita yang dimaksudkan demokrasi ini adalah demokrasi yang tanpa *embel-embel*, dan ini tercantum dalam usulan di Pasal 1 Ayat (1). Di sini dikatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang berasaskan demokrasi", tanpa *embel-embel*.

Saya menangkap, kenapa kita kok sekaligus juga, barangkali klarifikasi, dengan kawan-kawan yang lain, kenapa kita harus phobia terhadap *embel-embel gitu lho?* Itu persoalannya. Barangkali perlu menyentuh persoalan yang sesungguhnya, kenapa demikian? Karena menurut pandangan saya, demokrasi itu sebetulnya sebuah dalil politik yang abstrak, dalil politik yang sangat abstrak dan sangat hipotetis. Katakanlah ketika kita berbicara demokrasi, demokrasi itu menurut para filosofis itu adalah *state on the heaven*. Jadi tidak akan pernah dan tidak ada satupun negara di dunia ini, sampai kapan pun dia itu harus bisa mewujudkan demokrasi. Yang bisa dia wujudkan itu adalah demokratisasi. Jadi bukan demokrasi, karena demokrasi itu adalah sesuatu yang sangat ideal yang sangat abstrak *gitu*.

Kemudian realitas politik yang ada di negara-negara yang ada di dunia, tidak ada satupun yang mengatakan demokrasi murni, bahkan Uni Soviet ketika sebelum *Glasnot* dan *Perestroika*, dia menamakan juga dirinya itu adalah demokrasi sekalipun otoriter. Dia menamakan misalnya demokrasi proletar termasuk juga Cina dia menamakan dirinya juga demokrasi.

Jadi dalam pandangan saya barangkali yang paling itu adalah di ukuran-ukuran *gitu*, bagaimana sebetulnya demokrasi itu dilaksanakan. Karena apa, karena ini memperjelas arah demokrasi yang akan dilaksanakan tadi. Karena menurut pandangan saya juga, demokrasi itu tidak bisa dilepaskan dari kultur budaya masyarakat yang

akan mengimplementasikan demokrasi itu. Jadi saya masih belum cukup puas dengan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan ITB, tentang kenapa kok kita tidak berani saja mengatakan demokrasi kita adalah Demokrasi Pancasila *gitu lho?*

Itu yang jadi persoalan kita. Kalau misalnya kita berani tegas seperti itu kelihatannya kita bisa melakukan operasionalisasi yang lebih kongkrit dalam penjabaran-penjabaran selanjutnya. Dan barangkali arah kita akan lebih khas, lebih unik, dibandingkan dengan demokrasi yang dilakukan oleh negara-negara lain. Karena tidak ada sebetulnya demokrasi yang sama ketika dalam proses implementasi.

Dalam konteks ideal mungkin sama, tapi dalam konteks operasionalnya tidak akan sama. Karena kultur kita berbeda, struktur kita berbeda. Dan terakhir barangkali saya juga tidak begitu sepakat kalau misalnya demokrasi kita itu kemudian nanti dibanding-banding dalam pengertian yang negatif artinya bahwa kalau negara ini demokrasi seperti ini, negara ini seperti ini.

Lalu kemudian kita mencari mana yang lebih tepat untuk kita, menurut saya kembali lagi kepada seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi dari ITB yang barangkali perlu di-*provok* lebih dalam lagi, adalah kembali ke jati diri, kenapa, karena membandingkan antara negara satu, dengan negara yang lain, kemudian kita jadikan juga rujukan-rujukan, nanti itu adalah, seperti membandingkan buah durian dengan buah nangka. Mungkin strukturnya sama kulturnya yang berbeda. Mungkin kulturnya sama, strukturnya berbeda. Jadi menurut pandangan saya bagaimana pun sesuatu yang khas itu harus segera ditampilkan, dan kita tidak perlu harus malu-malu mengatakan demokrasi kita itu adalah Demokrasi Pancasila.

Terima kasih.

80. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Hapy Bone.

Kita lanjutkan kepada Bapak Slamet Effendy Yusuf.

81. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Ketua yang kami hormati, Bapak-Bapak dari ITB, serta Saudara-Saudara sekalian.

Sore ini saya ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya, apresiasi saya sangat tinggi, oleh karena masukan yang dibawa oleh rekan-rekan dari ITB ini, sedikit banyak memiliki nuansa yang berbeda dibanding dengan perbincangan-perbincangan kami di berbagai macam tempat.

Ada usaha-usaha dari teman-teman ITB untuk melakukan pendekatan yang komprehensif yang holistik terhadap masalah konstitusi ini, dari sudut politik dan hukum tata negara ekonomi, sampai hal-hal yang bersifat antropologis, hal-hal yang bersifat kebudayaan dan seterusnya.

Saya kira ini mengingatkan kita ketika para *founding fathers* kita membicarakan konstitusi. Mereka juga melakukan pengelanaan terhadap gagasan-gagasan yang berkaitan dengan negara dan masyarakat. Dan sore ini kita juga bertemu lagi dengan John Locke, Montesquieu, Yamin, Cortenz sampai ke Kenichi Omae, yang semuanya itu memberikan pemikiran, bahwa sebenarnya sebuah negara yang dibentuk oleh masyarakatnya dengan tujuan-tujuan tertentu adalah bukan suatu titik yang berhenti. Tapi titik yang terus memperpanjang rangkaiannya, dan pada titik-titik tertentu barangkali selalu ada koreksi-koreksi.

Dari apa yang dikemukakan oleh Bapak-Bapak tadi termasuk dengan kutipan-

kutipan, baik dari filosof maupun pemikir-pemikir mutakhir yang berkaitan dengan perkembangan-perkembangan ideologi, sebenarnya saya menangkap satu hal bahwa kita ini ternyata tidak pernah bisa melepaskan diri dari pemikiran-pemikiran besar yang sedang berkembang pada setiap zamannya.

Bahwa tadi ada yang mengutip Kenichi Omae mengenai *the end of nation state* itu, menunjukkan juga, sebuah pengelanaan tentang kondisi yang ada, ketika kita menghadapi kenyataan, bahwa sebuah negara bangsa itu sekarang juga batasannya tidak jelas. Ketika kita berada di dalam alam maya, misalnya dunia maya. Ketika kita bicara tentang konsep-konsep politik, konsep idologi. Konsep-konsep keadilan dan sebagainya.

Oleh karena itu dari sudut itu ada pertanyaan saya yang barangkali sangat mendasar ini, apakah menurut teman-teman dari ITB didasarkan pengelanaan dan pengembaraan kita terhadap pemikiran-pemikiran besar itu, tiba saatnya pada situasi yang sekarang dengan informasi yang sangat mudah didapat mengenai teori-teori tentang negara, teori-teori tentang masyarakat, tentang kebudayaan dan sebagainya, kita merumuskan sebuah Konstitusi yang tadi oleh Bapak-Bapak dari ITB juga dikatakan mesti punya kepribadian, punya dasar wawasan kebangsaan dan seterusnya dan seterusnya itu?

Menurut saya ini adalah pilihan yang bersifat ideologis, bahwa ideologi itu sudah tidak ada lagi yang namanya sosialisme murni, kapitalisme murni, barangkali marxisme yang murni, itu pemahaman kita atau komunisme yang murni sekarang sudah tidak ada. Yang ada adalah campuran dari seluruhnya itu, dan itu barangkali ada pada benak pikiran kita ketika bicara tentang konsep-konsep sosial. Jadi pertanyaan saya, apakah mungkin kita melakukan pilihan itu dan apabila pilihan itu dilakukan mumpung Bapak-Bapak berbicara sedikit paradigmatis di sini apa itu. Nah, itu yang empat bulan diminta barangkali bisa dirumuskan jelasnya seperti apa?

Kemudian yang kedua, yang akan saya tanyakan adalah berkaitan dengan tulisan Saudara Dimitri Yana. Menarik Bung Dimitri anda menulis kedaulatan dengan tanda kutip, dan anda mengatakan sebenarnya rakyat itu tidak terlalu penting, apakah mereka berkuasa atau tidak, yang terpenting adalah tercipta enggak keadilan dan keberpihakan pada pihak yang lemah. Ini saya kira kalau kita bicara tentang teori bagaimana negara dibentuk, ada teori tentang tujuan negara, kita tidak usah saya ulangi di sini, sudah macam-macamlah tentang itu. Tapi masalah kedaulatan rakyat itu bukan semata-mata tentang apakah dia menciptakan keadilan atau tidak.

Tapi juga ada mekanisme, misalnya soal pemilu, kedaulatan rakyat. Kemudian ada wadah misalnya, bagaimana kedaulatan rakyat, rakyat itu siapa sih, ada wadahnya dan seterusnya.

Lalu baru tujuan, saya kira *absurd* kalau anda hanya bicara tentang keadilan tanpa bicara tentang proses-proses yang bermula sejak dari hal-hal yang semacam itu. Jadi sebenarnya ketika kita bicara tentang kedaulatan rakyat dan sistem kekuasaan dan sebagainya, dikaitkan dengan kedaulatan rakyat dalam "kedaulatan" tanda kutip ini.

ITB pernah mendiskusikan bareng ini supaya masuknya di sini juga pas ketika merumuskan di Konstitusi. Ya sebab kalau tidak kita bisa menjadi anarkis, sebenarnya mungkin orang Brunei Darussalam itu lebih senang ya tidak usah ada demokrasi tetapi listrik tidak bayar, kemudian apa gajinya besar, naik haji dan sebagainya. Apakah begitu, demokrasi sebenarnya atau kedaulatan rakyat itu sesuatu yang jauh lebih abstrak lebih instrinsik dari pada sekedar yang begitu?

Yang terakhir ini agak hitungan, hitung-hitungan Pak dari ITB. Saya melanjutkan

Pak Soedijarto, Pak Soedijarto tadi mencontohkan konstutusi Taiwan, konstitusi Taiwan jelas mencantumkan berapa persen pemerintah pusat harus mengalokasikan anggaran pendidikan.

82. Ketua Rapat : Harun Kamil

Waktunya Pak.

83. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Baik, minta semenit lagi Pak.

Mengalokasikan dananya untuk pendidikan pusat daerah dan tingkat satu. Kalau mau hitung-hitungan Pak, kalau kami masukan dalam konstitusi kita misalnya minimal misalnya 20% anggaran negara ini harus untuk pendidikan dengan demikian akan berhenti sedikit membangun infarstruktur fisik. Kira-kira itung-itungannya bagaimana untuk pada suatu waktu melompat bahwa ketinggalan begitu tidak ada artinya, karena kita membelanjakan uang yang lebih besar untuk pendidikan. Tolong kalau mungkin dihitung-hitung ini secara lebih matematis, sehingga kami lebih mantap untuk mengatakan bahwa dalam kostitusi sebaiknya anggaran pendidikan dicantumkan alokasinya.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

84. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa'alaikumsalam terima kasih.

Kita persilakan selanjutnya Bapak Pataniari.

85. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Terima kasih Bapak Pimpinan, rekan-rekan anggota Badan Pekerja, Bapak-Bapak dari Institut Teknologi Bandung.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Pertama-tama saya tertarik Pak melihat ITB ini, dalam tempo 80 tahun mereka terlibat dalam pembuatan Undang-Undang Dasar pada Tahun 1945 melalui alumnusnya Soekarno, Roeseno, dan sebagainya. Produk-produk jaman penjajahan.

Sekarang kita undang alumnus ITB produk jaman kemerdekaan, dengan pandangan yang berbeda sama sekali. Apakah memang penjajahan dan kemerdekaan membuat cara berpikir yang berbeda atautkah misalnya perlukah ada kesinambungan antara kemerdekaan yang dulu dan sekarang. Karena kami membaca di sini ada usulan untuk mengganti sama sekali Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.

Dihadapkan dengan tantangan masa depan, kami tertarik menanyakan ini karena mengingat apa yang disampaikan oleh Pak Hafiz tadi. Saya kebetulan tahun 70 itu datang ke Bandung juga, setelah meninggalnya Saudara Rene Louis Coenraad demo di Jakarta, di Bandung lakukanlah diskusi-diskusi menegakkan hak sipil, mungkin Pak Filino juga hadir pada saat itu. Di situ dikembangkan pengertian supaya menghilangkan hubungan historis dengan Orde Lama yang begitu jahat dan sebagainya. Dikembangkan kemungkinan *generation gap*, apakah maksudya di sini juga dengan gagasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini supaya ada *gap generation*. *Gap* pemikiran sama dengan pemikiran lama, apakah itu?

Kemudian yang kedua, kami juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman ITB, kebetulan sinkron dengan apa yang diperjuangkan teman-teman di PAH I GBHN, kebetulan banyak hadir di sini, yaitu menempatkan kelautan sebagai paradigma

Indonesia masa depan. Dengan konsep BMI menjadi terdukung sebagai suatu pemikiran yang mempunyai dasar idologis dan ilmiah.

Yang sekarang kami tanyakan adalah masalah kedaulatan rakyat. Di sini kami menanyakan pendapat teman-teman ITB, bagaimanakah menurut teman-teman mekanisme penyaluran kedaulatan tersebut ke dalam lembaga-lembaga negara?

Kemudian yang kedua, dalam konteks seperti ini bagaimanakah rekan-rekan melihat Majelis Permusyawaratan Rakyat, apakah dia merupakan seperti jantung yang mendistribusikan kekuasaan rakyat itu kepada lembaga-lembaga, ataukah lembaga-lembaga negara tersebut langsung mendapatkan otoritas kedaulatan itu ke dalam dirinya masing-masing. Sehingga *checks and balances* terjadi antara lembaga-lembaga tersebut. Tidak ada satu lembaga yang tertinggi apa yang di bawahnya. Walaupun konsekuensinya sebagai suatu sistem, kemungkinan stagnasi, kemungkinan desorganisasi akan terjadi. Faktor apakah yang diperlukan sebagai faktor pengaman. Ini kami bicara mengenai lembaga-lembaga negara di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian kami ingin menanyakan masalah kritik yang diberikan di sini terhadap kekayaan alam, sumber daya alam, kami di sini agak tergelitik karena kami merasakan di sini ada satu cara berpikir yang tergiring oleh pikiran-pikiran luar. Yang mendewakan sumber daya manusia, memberi percontohan Korea, Singapura dan sebagainya. Di sini kami berpikir sebagai orang teknik tentunya kita berpikir bahwa metode sama-sama sepakat. Metode sudah menentukan hasil akhir sebetulnya. Itu biasa dan itu menentukan hasil akhirnya. Sehingga maksud kami di sini, apakah persoalannya bukan suaka alamnya, persoalannya bagaimana kita membuat mekanisme atau mencari satu *engineering process* agar sumber daya manusia yang banyak ini bisa bermanfaat dalam rangka mengelola kekayaan alam. Jadi bukan dengan mengalahkan atau mempertentangkan satu dengan yang lainnya. Sementara kita tahu bahwa penyatuan teknologi yang ada sebetulnya terjadi dominasi teknologi dalam bentuk kepentingan-kepentingan.

Ada perkataan mengatakan bedanya sistem-sistem kekuasaan ekonomi lama dan baru, terutama terletak dalam sistem paten. Seolah paten itu adalah milik mereka, yang mereka dapat sendiri, bukan dapat sebagai karunia Tuhan. Untuk itu kita harus bayar. Sementara pengetahuan kita diambil gratis. Kami ingin mendapatkan satu masukan dari ITB mungkin tidak langsung masuk ke dalam Undang-Undang Dasar, tapi bisa merupakan satu bagian dalam rangka Pasal 33 mengenai hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena sekarang ini saya pikir teknologi merupakan hajat hidup orang banyak Pak. Dalam era informasi tidak lagi hanya masalah bumi dan air, sebenarnya menyangkut hajat hidup orang banyak, tapi informasi langsung menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sekian dan terima kasih.

86. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Bapak Pataniari, dilanjutkan Bapak Muhammad Ali, berikutnya Pak Jakob dan yang terakhir Pak Yusuf Muhammad.

87. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih atas kesempatan ini dan terima kasih pula kepada Bapak-Bapak dari ITB yang telah memberikan masukan yang sangat berharga.

Saya hanya ingin mohon penjelasan, kalau tadi dari Bapak ada juga yang

menyangkut masalah pendidikan. Pendidikan tidak bisa lepas dari persoalan pembangunan bangsa ini, karena bagaimana pun juga pendidikan itu katanya ada seorang ahli yang mengatakan bahwa itu merupakan *partner* di dalam pembangunan.

Kemudian kalau kita kaitkan dengan persoalan teknologi atau ilmu iptek barangkali ilmu dan teknologi yang dikembangkan tentunya juga oleh ITB, kira-kira bagaimana pendapat dari ITB dengan sistem pendidikan nasional yang sampai sekarang ini berlaku di tanah air kita? Yang secara operasional itu telah dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989, dan ini yang berasal dari Pasal 31 Ayat (1) dan Pasal 31 Ayat (2) tentunya, yang terutama Ayat (2) bahwa pemerintah mengusahakan satu sistem pengajaran nasional berdasarkan undang-undang, maka keluarlah undang-undang itu.

Menurut Bapak, kira-kira sistem pendidikan yang seperti apa yang sesuai dan sangat cocok sekali untuk kepentingan bangsa dan negara ini terutama dalam menghadapi era globalisasi ini?

Kemudian saya juga ingin menanggapi, tadi sudah diajukan oleh teman saya, persoalan perombakan keseluruhan daripada Undang-Undang Dasar. Apakah dari ITB sudah mempertimbangkan, bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar ini adalah merupakan sesuatu yang secara yuridis tidak bisa lagi diubah, mengingat bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah merupakan *staats fundamental norm*? Kaidah negara yang fundamental yang dibikin dan ditetapkan oleh pembentuk negara, sehingga hanya pembentuk negaralah yang punya wewenang untuk mengubah Pembukaan ini. Dengan sudah tidak adanya lagi lembaga yang berkedudukan sebagai pembentuk negara, tentunya sudah tidak ada lagi lembaga yang secara yuridis berwenang untuk mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini.

Kemudian kalau Bapak-Bapak dan Saudara-Saudara dari ITB sudah melihat apa itu buku yang diterbitkan oleh MPR ini, di mana yang pertama Undang-Undang Dasar yang belum diamendemen, kemudian diikuti dengan perubahan pertama terhadap Undang-Undang Dasar, di situ dari sistematikanya saja sudah jelas bahwa Pembukaan atau *Preamble* itu terpisah daripada Undang-Undang Dasar itu sendiri.

Sedangkan Pasal 37 Ayat (1) dan (2) itu ada di dalam pasal-pasal atau istilah dulu Batang Tubuh sehingga perubahan Undang-Undang Dasar menurut Pasal 37 Ayat (1) dilihat dari sistematikanya, ini hanya menyangkut Batang Tubuhnya saja, pasal-pasalnya saja, tidak menyangkut Pembukaannya. Dan ini pun didasarkan oleh suatu pertimbangan bahwa mengapa begitu yang dipakai karena sistematika yang ini adalah yang terakhir. Yaitu yang didasarkan atas Lembaran Negara Nomor 75 tahun 1959. Kalau dulu mungkin Bapak-Bapak ditatar oleh BP-7, buku BP-7 itu yang dipakai sebagai acuan, itu adalah naskah Undang-Undang Dasar 1945 menurut *Berita Repoeblik Indonesia* tahun ke-2 Nomor 7 tertanggal 15 Februari tahun 1946. Di mana di situ ditegaskan bahwa Undang-Undang Dasar itu keseluruhan naskah yang mencakup Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasannya.

Jika demikian, beda sekali dengan apabila Pembukaan itu terpisah daripada Batang Tubuh itu tadi. Yang sedang kita pakai di sini adalah yang terakhir, dengan dasar *Lex postoreori derogat lex inferiori*, jadi aturan hukum yang kemudian mengenyampingkan aturan hukum yang terdahulu.

Jadi ini tanggapan saya. Apakah hal itu sudah dipertimbangkan, sedangkan kita di sini sudah mempertimbangkan persoalan itu, di samping memang alasan-alasan lain.

Bapak-Bapak dan Saudara-Saudara sekalian.

Kemudian saya hanya mohon penjelasan di samping persoalan ini, dari ITB juga,

apakah sudah mempertimbangkan mengenai lembaga-lembaga negara yang ada ini di dalam Undang-Undang Dasar, *kan* ada DPA, BPK, MA kemudian ada upaya sekarang ini untuk memasukkan Kejaksaan Agung, Polri, Bank Indonesia dan ada pula usulan supaya bantuan hukum pun dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar. Kira-kira pendapat Bapak-Bapak dan Saudara-Saudara sekalian bagaimana yang menyangkut persoalan ini? Apakah DPA ini hapus sama sekali atau barangkali DPA itu apabila memberikan satu nasihat disertai sanksi sebab ada yang berpendapat demikian, apabila ternyata bahwa nasihat yang diberikan oleh DPA tidak diperhatikan oleh Presiden dan berakibat fatal misalnya, maka DPA perlu memberikan sanksi kepada Presiden. Apakah kira-kira Bapak sependapat dengan hal ini dan lain-lainnya?

Sekian terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

88. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Muhammad Ali. Kami lanjutkan dengan Pak Jakob Tobing sebelum terakhir Pak Yusuf Muhammad.

89. Pembicara : Jakob Tobing

Terima kasih Pimpinan, rekan dari ITB dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati.

Tinggal sedikit, jadi ringkas saja. Saya menerima delapan dokumen ini sebagai delapan satuan yang terpisah-pisah begitu. Jadi ini menggambarkan suatu usaha *go to the radix*, itu ya, coba sampai ke akar.

Nah, saya ingin bertanya saja, ada kontradiksi saya lihat, yang tadi juga sudah disinggung oleh Pak Slamet, di satu pihak benderanya demokratisasi, tapi lain pihak bahwa yang perlu buat rakyat itu rasa adil, kesejahteraan, aman begitu ya. Jadi saya rasa perlu ada satu, mungkin saya yang salah menangkap.

Yang kedua adalah memahami gagasan kebangsaan yang diajukan tadi dari Pak M.T. Zen, tadi mengenai gagasan kebangsaan geoeekologik dan geopolitik, dalam hubungan dengannya benua maritim, masih *in line* dari suatu *nationalism* akibat suatu *pressure* dari suatu kekuasaan politik sebagai perlawanan begitu. Jadi entitas politiklah menjadi ciri daripada *nationalism* itu.

Tapi yang disampaikan oleh Pak Dimitri saya ingin dapat lebih banyak suatu perasaan kebangsaan, suatu perjuangan kebangsaan yang batas-batasnya adalah nilai kebenaran universal, yang selalu bersifat suci dan ilahiyah begitu ya. Ada dimensi *definity* begitu, itu tolong lebih kongkrit apa kira-kira lantas bentuk pemerintahan yang utuh itu apa begitu ya, karena pernah juga dalam sejarah peradaban kita di satu sisi kita melihat Gandhi dengan *nasionalism* kemanusiaan yang tidak mengenal batas-batas atau juga *sosialisme religius* yang dicoba diterapkan di banyak tempat.

Yang ketiga, ini *feed back*-nya Pak Luthfi. Memang kita harus coba itu, tapi saya ingin agak kongkrit sedikit, maknanya apa dengan mengusulkan penelitian masuk di dalam Undang-Undang Dasar begitu.

Terima kasih Pak.

90. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Jakob Tobing, yang terakhir Bapak Yusuf Muhammad kami persilakan.

91. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Banyak kata kunci yang disampaikan teman-teman dari ITB dengan pendekatan

filosofis, sekalipun belum di-*break down* dalam pasal-pasal yang kongkrit. Memang kadang-kadang pikiran besar itu kalau sudah di-*break down* kelihatan sederhana.

Saya punya teman kalau ngomong tinggi-tinggi kalau saya minta diberikan contoh tidak mau. Kenapa? Sebab kalau diberi contoh pikiran saya ini menjadi sederhana katanya. Karena itu saya berharap apa yang disampaikan oleh teman-teman dari ITB ini di-*break down*. Saya yakin ini baru tahap pertama menyampaikan pikiran-pikiran dasar, dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan tahapan yang kedua.

Karena rupanya ada kemiskinan kosa kata kita ini, sehingga kita berbeda pendapat, soal-soal pemilihan kata di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu. Ada asas kekeluargaan. Untung saja, dulu tidak asas keluargaku, itu sudah untung sekali. Asas kekeluargaan mungkin bisa dijadikan kata, soal dikuasai tadi Pak Asnawi usul diatur, saya kira diatur kurang terpenuhi maksud dari itu. Mungkin kita bisa pakai kata lain, bahwa kekayaan segala macam itu adalah amanah. Amanah itu punya makna yang sangat dalam, lebih dalam dari sekedar diatur, bahkan ya kembali pada orangnya, diatur kalau dia ngatur, brengsek juga. Saya kira kita tidak bisa berharap banyak.

Jadi kelemahan kita pada kosa kata ini mungkin bisa diatasi. Sebab kalau kita berbicara soal-soal filosofis, demokrasi itu sendiri menjadi seperti sekarang ini karena perjalanan sejarah. Demokrasi pada awalnya tidak seperti sekarang ini. Ketika kita memilih demokrasi sebagai sebuah sistem yang kita nyatakan baik, lalu semua yang baik kita tempelkan kepada demokrasi.

Jadi ketika itu yang terjadi sebetulnya kita sedang mengakui sesuatu yang tidak pernah berhenti. Karena itu suara langit mengatakan yang diinginkan itu *baldatun toyyibatun*. Ini menarik kalimat suara langit, *baldatun toyyibatun*. Negara yang baik tidak mempergunakan kata-kata yang lain, baik, baik itu bagaimana? Baik itu akan dipikirkan oleh manusianya. Nah oleh karena itu banyak hal-hal yang memang harus kita toleransi di dalam melakukan pengembangan-pengembangan. Sejak tadi saya mengatakan dan saya di-*counter* oleh Pak Jakob Tobing langsung, jarang ada ketua sidang meng-*counter* pendapat anggota, kecuali tadi.

Saya itu mengatakan demokrasi itu bukan sesuatu yang terbaik. Dia kita pilih yang baik dari sekalian yang jelek, dan demokrasi itu bukan tidak berpenyakit. Demokrasi itu punya dimensi, dimensinya legal formal, aspirasi, moral. Jadi kalau kita sudah menyatakan demokrasi seperti itu, maka kita juga harus melanjutkan dan menyelesaikan pikiran-pikiran tentang paham itu.

Nah, tadi ada sebuah rumusan baru yang dikemukakan kaitannya dengan kebutuhan demokrasi itu soal kecerdasan. Saya tidak tahu ada rumusan kecerdasan itu, dimensinya tiga tadi. Ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan sosial, ada kecerdasan moral. Saya setuju itu, cuma asalnya darimana? Saya tidak pernah tahu. Sebab ternyata atau mungkin ini sikap hati-hati teman-teman ITB, kemarin-kemarinnya ini orang cerdas-cerdas, orang pintar-pintar yang mengatur negara, tapi akhirnya tidak karu-karuan seperti sekarang.

Saya kira kecerdasannya bukan main itu. Yang legislatif, yang eksekutif, yang yudikatif di atas cerdas itu. Ya tidak tahu ITB ikut atau tidak. Saya tidak tahu tapi ujung-ujungnya juga begitu. Jadi mungkin karena hati-hati kecerdasannya ditambahi kecerdasan moral, kecerdasan sosial, itu takut salah memberikan makna kecerdasan, tapi saya setuju. Cuma bagaimana kita *break down*? Kalau itu menjadi sumber.

Yang terakhir, yang saya katakan tentang sumber kekuasaan. Ini wacana pemikiran. Ada perbedaan pendapat yang mengatakan sumber kekuasaan itu Tuhan, tapi ada yang berpendapat sumber kekuasaan itu rakyat. Kalau kita bicara demokrasi,

maka mungkin kita mengatakan yang kedua. Jadi sumber kekuasaan itu adalah rakyat dan kepentingan-kepentingan mereka selalu didahulukan. Karena itu, perlu ada nilai-nilai universal yang tadi sudah disampaikan, saya sangat setuju sekali.

Kita punya unsur pokok di dalam soal negara, yang pertama keadilan, yang kedua syuro, yang ketiga persamaan manusia di hadapan hukum. Saya kira hal-hal ini yang sebetulnya hilang. Bagaimana itu dipertajam sehingga lebih mengikat? Saya kira itu yang menjadi persoalan kita di dalam menatap situasi kita ke depan ini. Kalau hal-hal seperti ini bisa kita konkretkan, saya kira pembicaraan kita akan bisa lebih asyik lagi dan pikiran-pikiran yang disampaikan tadi memang memberikan semangat dan nuansa baru untuk kajian-kajian yang berikutnya.

Persoalan terakhir kita saya kira persoalan *gap* masyarakat bangsa kita memang masih sangat jauh dari yang tingkat atas sampai tingkat bawah, termasuk di dalam soal-soal pemanfaatan teknologi. Saya ingin menutup dengan cerita bagaimana perbedaan kemampuan masyarakat kita menangkap teknologi. Ada jamaah haji dari desa Pak. Dia tinggal di gedung di tingkat 9 di atas. Sesudah itu dia melihat ke bawah ternyata anaknya itu ada di bawah. Jadi dia teriak-teriak: "Nak ke sini Nak, Bapak di sini Nak". Di kamar itu sumpek. Karena teriak-teriak tiada henti, akhirnya ada yang pintar di kamar itu. Orang desa ini diberi teropong, diberi keker, akhirnya dia melihat anaknya dengan keker. Lalu dia memanggilnya jadi pelan-pelan. "Nak, Bapak di sini, Nak". Jadi yang satu ini memanfaatkan teknologi untuk mengatasi orang yang bodoh tadi.

Sekian saja.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

92. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih, buat kekernya Pak Yusuf Muhammad.

Dengan demikian sudah semua 16 orang. Jangan menyebut etik, nanti ada yang marah, telah memberikan pertanyaan, konfirmasi, klasifikasi dan usul-usul. Dan untuk menyingkat waktu, kami persilakan kepada ITB sampai jam lima saya kira, sebab kalau jam 16.30 tinggal sepuluh menit lagi kalau tidak salah. Mengenai surat Pak Filino tadi sudah diterima oleh kita. Artinya berlakulah waktu yang diminta, sehingga kita tinggal menunggu saja hasil yang akan dilakukan oleh ITB.

Kami persilakan.

93. Pembicara : Prof. Dr. Filino Harahap (ITB)

Terima kasih Saudara Ketua.

Kami sangat bergembira sekali mendapatkan tanggapan yang begitu banyak dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu anggota Majelis yang terhormat ini.

Seperti tadi sudah dikemukakan dokumen ini dipersiapkan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi belum sempat diedit, sehingga adanya kontradiksi-kontradiksi merupakan hal yang sebetulnya diusulkan oleh ITB, juga itu adanya etika kebhinnekaan yang belum sempat diedit.

Di dalam semua, nanti pertanyaan-pertanyaan ini akan coba dijawab oleh masing-masing yang berkepentingan. Tetapi satu yang menyangkut perombakan dari anggaran dasar ini, Undang-Undang Dasar. Ini saya juga terlibat di dalam komisi untuk anggaran dasar otonomi ITB begitu, jadi kadang-kadang tertukar begitu ya, apalagi kalau tadi disebutkan anggaran pendidikan harus dipersentasikan, kami setuju sekali, sebetulnya. Sudah lama sekali dosen itu kerja bakti, sebetulnya.

Jadi mengenai perombakan itu sebetulnya, seperti saya katakan itu mungkin menjadi tujuan kita. Jadi *timing*-nya kapan itu tentunya diserahkan, *how*-nya

bagaimananya itu saya kira kaum politisi yang mengetahui. Tetapi bahwa perombakan walaupun dalam bentuk amendemen mungkin tujuannya amendemen terus menerus begitu. Karena *environment* itu berubah, nilai-nilai tumbuh, jadi ada suatu fleksibel strategi dalam menghadapi ini begitu. Jadi itulah sebetulnya yang diinginkan.

Mengenai *how*-nya, *when*-nya itu saya kira kondisi, banyak sekali faktor yang menentukan. Itu saya kira Bapak-Bapak yang lebih mengetahui kaum politisi. Kita perlu melakukan perubahan termasuk Mukadimah, karena jangan kita, saya kira mengulangi kesalahan lagi, *kan* sebelumnya ini disakralkan lagi itu. Dulu seluruhnya Mukadimah dan Batang Tubuhnya. Kalau sekarang itu ada kesepakatan itu tidak apa-apalah di dalam hati kita berani kita ubah juga kalau perlu, kira-kira begitulah. Kesepakatan itu ada sekarang, ya baiklah, tapi kesepakatan siapa? Itu *kan* jadi pertanyaan, *kan* ada boleh yang tidak sepakat juga begitu. Tapi itulah jalan pikirannya, mungkin ada yang bisa menambahkan dari segi mahasiswa ini mungkin. Saya beri kesempatan mengenai topik yang sangat menyeluruh ini.

94. Pembicara : Ari Wicaksono (Mahasiswa ITB)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat sore kepada Bapak-Bapak anggota MPR dari Panitia *Ad Hoc* I. *Alhamdulillah* akhirnya kami diberi kesempatan juga untuk berbicara.

Sebenarnya begini saja Pak, jadi kita dari mahasiswa melihat, sebenarnya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah menjadi sebuah tuntutan mutlak dari agenda reformasi, yang dijalankan oleh mahasiswa sudah sejak lama sebenarnya.

Mungkin di sini ada teman-teman dari wartawan juga, di sini kita bisa melihat bahwa yang akan kita lihat, cermati sampai saat ini bagi mahasiswa adalah bagaimana semangat Bapak-Bapak, dan bagaimana semangat para narasumber atau para guru besar atau semangat para tokoh-tokoh masyarakat dalam mengubah Undang-Undang Dasar 1945 ini. Nah, yang kita lihat dari mahasiswa yang pertama adalah:

Pertama dari perombakannya itu sendiri, di mana di sini kita lihat ada sebuah kontradiktif antara pendapat dari Bapak-Bapak dari ITB mengenai perombakan yang artinya perombakan itu seluruhnya *gitu lho*, termasuk Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Saya melihat dari hampir 100% jawaban atau tanggapan dari Bapak-Bapak dari Panitia *Ad Hoc* I, saya sama sekali satu pun tidak ada yang memberikan peluang wacana untuk membuka arah pemikiran ke sana.

Dengan beberapa argumentasi, mungkin saya bisa menyebutkan di sini, antara lain, karena di Pembukaan Undang-Undang Dasar itu semua perubahan, karena di sana ada filosofis dan nilai-nilai dasar. Kemudian juga diungkapkan karena adanya pemikiran baru seperti ini sampai ada ungkapan *gap of generation*, disangkanya kami ini membuka sebuah wacana baru yang itu berbeda dengan wacana sebelumnya atau yang dulu jauh sekali dengan pemikiran *founding fathers*.

Kemudian di sini juga ada pembatasan-pembatasan, secara yuridis. Pembatasan-pembatasan di mana secara legal formal ini sudah tidak bisa lagi diubah, kecuali oleh para yang dulu memberikan konsensus. Tapi di sini ada sebuah kontradiktif yang kita lihat di mana kalau tadi salah seorang Bapak mengatakan ada tiga kebenaran. Yang pertama kebenaran dogmatis, kebenaran ilmiah dan kebenaran yang disebabkan oleh konsensus. Tapi yang kita ingat lagi, bahwa yang di sini kita cari, karena kita dari kalangan akademis dan kalangan ilmiah, yang kita cari adalah kebenaran ilmiah.

Kalau memang kita anggap bahwa konsesus ini ada yang lebih tinggi

kebenarannya dari yang lebih tinggi daripada itu kenapa kita tidak berusaha untuk membuka wacana? Minimal kita di sini membuka pemikiran kita, bahwa kami dari mahasiswa, bukannya kami tidak tahu bahwa Pembukaan itu adalah merupakan *declaration of state* atau apakah itu telah dibuat oleh para *founding fathers*. Kami juga mengerti hal itu, dan kami juga tahu bahwa semangat perubahan-perubahan Pembukaan itu juga atau perubahan Undang-Undang Dasar itu bukan cuma sekarang, tahun 1950 sudah pernah ada Undang-Undang Dasar Sementara. Kemudian dibentuk konstituante sampai akhirnya dipotong oleh Soekarno pada waktu itu, dengan adanya Dekrit Presiden, artinya apa? Bahwa semangat perubahan itu harus tetap ada.

Nah, itu akan kita lihat dari mahasiswa, kami sebenarnya mungkin tidak sampai terlalu jauh kepada tahapan-tahapan yang lebih teknis, tapi yang jelas, kami akan melihat sampai nanti momentum tanggal 18 Agustus. Artinya bagaimana yang Bapak-Bapak pikirkan mengenai reformasi, apa mengenai bagaimana negara kita, menuju arah demokratisasi, kami sepakat. Dan bagaimana negara kita yang dikatakan apakah sekarang negara kita berdaulat atau dijajah, tanda kutip, itu juga harus juga menjadi sebuah pemikiran.

Mungkin ini saja dari kami. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

95. Pembicara : Ferdiman (ITB)

Mungkin saya mau menambahkan, boleh tidak?

96. Ketua Rapat : Harun Kamil

Silakan.

97. Pembicara : Ferdiman (ITB)

Perkenalkan nama saya Ferdiman, dari Kongres KM ITB.

Sebelumnya saya ingin menggarisbawahi pernyataan dari Pak Dimitri tadi, bahwa jangan-jangan memang iya yang bisa memimpin negeri ini, Santo, mungkin Gus Dur itu Santo. Tapi yang harus Bapak-Bapak pikirkan adalah tuntutan mahasiswa amendemen ini sudah suatu kemutlakan bahkan mungkin perubahan menyeluruh, kenapa? Karena kita menghadapi era baru, sehingga kalau kita lihat mungkin, saya sendiri melihat Undang-Undang Dasar kalau di Pembukaan itu ada gambaran sedikitlah Indonesia ke depan, tapi ketika melihat Batang Tubuh tidak jelas, kita mau ke mana ini perginya Indonesia, sangat tidak jelas. Nah, itu yang harus diperjelas di berbagai bidang *gitu*. Mungkin itu yang Bapak-Bapak lebih tahu dan membahas sampai saat ini. Itu yang pertama digarisbawahi.

Kemudian yang satu lagi hal lain, sebab pertamanya agak pesimis kesini, paling ketemu, begitu-begitu juga. Tetapi setelah berdiskusi tadi ternyata anggota MPR semua semangat-semangat juga untuk agak mengubah *gitu* yah. Saya kira ingin mempertahankan terus. Tetapi yang perlu digarisbawahi Bapak-Bapak dituntut untuk cepat mengakselerasi diri, karena saya sering lihat di TV, anggota MPR kurang begitu fasih terutama dalam *glossery* bahasa asing, itu pertama. Kalau itu mau mengubah, kalau tidak memperbandingkan dengan yang lain. Salah satunya adalah bahasa asing, pertama itu.

Yang kedua adalah berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar juga kadang-kadang *tak tek tok* juga ini, jadi bagaimana anggota MPR? Jadi itu saja mungkin dari saya, sedikit ada kritikan, maaf kalau misalkan menyinggung Bapak-Bapak.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih.

98. Pembicara : Prof. Dr. Filino Harahap (ITB)

Saya persilakan Pak Guswin.

Pak Guswin yang paling banyak disorot begitu.

99. Pembicara : Guswin Agus (ITB)

Pertama-tama saya minta maaf kepada Ibu dan Bapak sekalian, kalau ada yang merasa saya kuliahi. Jadi tadi saya agak *disturb me a lot*, dengan *statement gitu* seperti itu seolah-olah saya datang mengkuliahi Ibu dan Bapak yang sangat terhormat.

Saya tahu kedudukan Bapak dan Ibu itu sangat tinggi sekali, sebab saya selalu memakai yang terhormat untuk menunjukkan apresiasi dan rasa hormat saya terhadap Ibu dan Bapak. Jadi sama sekali tidak ada keinginan saya untuk mengkuliahi Ibu dan Bapak, apalagi di dalam ilmu politik barangkali jauh lebih mampu di atas saya. Tetapi kalau dalam fak saya dalam teknologi farmasi Bapak dan Ibu akan saya kuliahi benar, supaya tahu siapa Guswin itu?

Baiklah, ada beberapa hal yang ingin saya kemukakan. Kalau kita melihat pengertian amendemen, ini kelihatannya di sini seolah-olah amendemen ini tidak boleh diubah, itu tidak diubah. Pengertian yang saya anut dan juga banyak kawan-kawan dari ITB bahwa amendemen itu berkelanjutan tetapi dokumen-dokumen yang asli tetap dijaga. Jadi kalau Ibu dan Bapak sekalian melihat konstitusi Amerika, amendemennya itu banyak sekali. Terakhir ada amendemen tentang monopoli, tentang oligopoli dan sebagainya. Sehingga kelihatan di Amerika itu ada kecenderungan mereka lebih sosialis dari negara republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini.

Saya tentu tidak bisa mengubah pemikiran Ibu dan Bapak sekalian kalau Ibu dan Bapak mengatakan bahwa Mukadimah itu tidak boleh diubah. Silakan itu pendapat Ibu dan Bapak. Tapi menurut saya kalau menyangkut hidup orang yang di masa yang akan datang mungkin 100 tahun, mereka mau mengubah, apa alasan Bapak-Bapak yang sudah mati dikubur itu, untuk mengatakan itu tidak boleh diubah? Jadi tolong berpikir dengan cara-cara yang realitis.

Jadi saya juga barangkali Ibu dan Bapak salah satu yang paling sulit dalam menghadapi perubahan ini adalah kami di perguruan tinggi. Jadi kalau Ibu dan Bapak melihat sekarang *values system* yang sangat berubah di dalam 30 tahun terakhir, amat sulit menghadapi mahasiswa. Saya berkali-kali, Saudara Hafiz itu masih jadi mahasiswa, saya sudah pembantu dekan urusan kemahasiswaan, sudah mengurus mahasiswa. Bukan main sulitnya mengurus mahasiswa di ITB. Kalau Ibu dan Bapak lihat juga gaji saya sebagai guru besar, hanya satu setengah juta. Barangkali 10% dari gaji anggota MPR yang terhormat. Ini hanya contoh saja.

Saya ingin mengatakan kepada Ibu dan Bapak sekalian bahwa barangkali, mudah-mudahan saya salah, patriotisme lah yang menyebabkan kenapa kita guru-guru masih bertahan menjadi guru dengan gaji yang sangat kecil. Patriotisme kita, kecintaan kita terhadap Indonesia, tidak kalah dari anggota-anggota MPR yang terhormat. Jadi jangan dikatakan bahaya kami datang dengan sikap arogansi, pemikiran yang kebarat-baratan dan sebagainya. Saya memang dididik di negara barat, saya lama hidup di Eropa dan juga di Amerika. Saya hidup di Perancis, saya pelajari betul tentang konstitusi Negara Perancis. Saya pelajari betul tulisan-tulisan Jenderal de Gaulle, bagaimana Jenderal de Gaulle itu seorang Presiden, seorang Jenderal dan juga seorang Sastrawan. Kalau Ibu dan Bapak melihat tulisan-tulisan Jenderal de Gaulle itu bahasa Perancisnya, sangat tinggi kualitasnya. Jadi kalau Ibu dan Bapak tanyakan tentang

bahwa tidak boleh diubah, saya pikir jangan dibuat suatu hal yang dipatok mati.

Kalau suatu saat generasi yang akan datang ingin mengubah itu, Bapak-Bapak barangkali sudah tidak ada lagi, dan tidak ada hak Bapak dan Ibu sekalian untuk mengatakan itu tidak boleh diubah, dari kubur ditelepon pakai *handphone* tidak boleh diubah sudah ada kesepakatan, tidak. Jadi memang ini yang kita selalu membuat *joke* sesudah yang lestari ya, sesudah dunia ini kiamat yang lestari cuma satu saja Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang lainnya hancur sudah. Barangkali itu adalah *joke* yang pada waktu dulu itu diucapkan secara sembunyi-sembunyi, tapi sekarang saya ingin menyampaikannya secara terbuka.

Pertanyaan Saudara Hafiz tentang asas kekeluargaan itu sebetulnya banyak sekali jawabannya. Tapi saya tidak berani mengatasnamakan institusi karena di ITB kita juga merupakan forum itu sangat terbuka. Jadi ada di komisi pembaharuan semua Profesor, semua Guru Besar, semua anggota itu memberikan pendapat. Kita ajak mahasiswa berdiskusi, mahasiswa lain-lain pendapat itu tidak apa-apa. Pada waktu ketemu dengan delegasi MPR ke Jawa Barat, kita juga bawa mahasiswa. Mahasiswa kita juga berbicara.

Saya ingin beritahu Bapak dan Ibu sekalian paradigma universitas itu sekarang sudah berubah. Sekarang di negara barat lebih 50% mahasiswa itu adalah orang-orang dewasa yang sudah kerja, kembali ke universitas. Kami di ITB tidak memperlakukan mahasiswa sebagai orang dewasa muda, akan tetapi sebagai orang dewasa.

Oleh sebab itu misalnya dalam menyusun konstitusi seperti apa yang dikatakan Pak Filino tadi, kita mencoba membuat anggaran dasar ITB. Mahasiswa itu akan ada menjadi anggota Majelis Wali Amanah. Jadi kita tidak menempatkan mahasiswa itu pada tempat bahwa orang yang harus diatur-aturlah. Kita menganggap mahasiswa itu orang yang sudah dewasa. Jadi Bapak-Bapak barangkali tadi juga melihat bahwa apa yang dikemukakan oleh mahasiswa cukup jelas, bahwa harapan mahasiswa juga ingin ada supaya ada perubahan-perubahan itu. Ini yang ingin saya tekankan. Perubahan itu belum tentu sampai Agustus ini semuanya sudah diubah.

Perubahan ini akan berlangsung berkelanjutan sesuai dengan tuntutan. Amerika sudah 200 tahun lebih tetap saja ada amendemen-amendemen. Mungkin pada suatu saat amendemen itu diamendemen kembali dan itu sudah terjadi di Amerika. Akan tetapi dokumennya tetap terjaga dan terawat dengan baik. Jadi mohon Ibu dan Bapak saya mohon dengan sangat jangan sampai alergi begitu, bahwa itu tidak boleh berubah, itu zamannya sudah lewat. Kita hidup dalam jaman yang lain sama sekali.

Kemudian pertanyaan tentang hak kekayaan atas intelektual. Barangkali begini Bapak-Bapak. Dua tahun yang lalu 1998, saya diundang sebagai *invited speaker* dalam HAKI *Regional Conference* di India. Jadi kita bicara soal hak paten dan sebagainya. Jadi saya ingin beritahu anggota MPR yang terhormat, kalau Bapak dan Ibu itu ke Jepang masuk ke supermarket itu ada kopi Mandailing, ada kopi Toraja yang sudah dipatenkan di Jepang.

Kemudian di Amerika ada konsep *tempe* dan sebagainya. Kita orang Indonesia sering tidak tahu sejarah. Pada waktu saya mengatakan batik *is* milik Indonesia, orang yang tahu mengatakan *No, Sir*, itu dari Gujarat asalnya, baru ke Indonesia, baru apa-apa. Jadi sebetulnya kita itu banyak tidak tahu dan tidak mempunyai sistem informasi yang lengkap sehingga kita tidak bisa mempertahankan sesuatu.

Jadi kalau Ibu dan Bapak lihat hak atas kekayaan intelektual tadi *kan* sudah berkobar-kobar berbicara tentang patent *tempe* dan sebagainya. Apanya yang dipatenkan? Jadi kalau ditanya Bapak-Bapak dan Ibu belum tentu bisa menjawab. Jadi

ada tiga hal yang dapat dipatenkan itu, penemuan baru, *new composition*, *new* teknologi dan proses dan sebagainya. Apakah yang dipatenkan? Bapak-Bapak mengatakan tempe itu dan tahu semuanya kecap mungkin kita orang punya, apa betul orang Indonesia punya? Apa itu tidak dari Cina asalnya? Kita tidak tahu sejarah dan sebagainya. Tetapi bagaimanapun juga tentang HAKI ini memang kita berusaha untuk menggalakkannya sekarang.

Jadi pada waktu terjadi suatu debat di HAKI, saya adalah orang Asia yang pertama mengatakan saya menolak ada untuk dipatenkan obat-obat tradisional. Kenapa? Kita harus dulu berbicara siapa pemilik keanekaragaman hayati atau *bio diversity* dari sesuatu negara. Tidak adil saya katakan, misalnya tanaman untuk obat kanker yang terdapat di Indonesia diteliti oleh orang Amerika karena dia kaya dan punya uang kemudian dia patenkan obatnya itu harus dibeli mahal untuk orang Indonesia. Jadi saya bilang *no*. Kita bicara dulu tentang *the ownership* dari *bio diversity*. Saya kira mereka agak kecil hati juga mengundang saya, karena saya diundang pesawatnya dibayar pulang dan pergi dua *paper presentation*, satu *paper* dibayar 1500 dollar, tidak setuju lagi. Sehingga konferensi itu gagal.

Pertanyaan Ibu dan Bapak itu bagus sekali, siapa yang harus disalahkan? Kalau saya jawab barangkali tidak enak. Diplomat-diplomat kita yang harusnya tahu apa yang dipatenkan di India, apa yang dipatenkan di Jepang, syukur-syukur kalau universitas tahu. Dalam hal ini barangkali Ibu dan Bapak sebagai anggota MPR barangkali dapat berkontribusi lebih banyak.

Jadi sebetulnya kalau Ibu dan Bapak lihat, dunia itu sudah berubah. Tadi Ibu Valina bicara soal wanita. Saya ingin beritahu Ibu, wanita itu sangat penting sekali. Coba lihat Khatami tidak akan menang di Iran, kalau pemilih wanita tidak memilih dia. Dan di Indonesia itu jangan main-main wanita itu, wanita itu banyak sekali, 52% pada saat ini. Jadi 48% ada kira-kira hampir 4% dan jangan dianggap enteng. Usia harapan hidup wanita itu jauh lebih tinggi dari pria dan juga angka kematian dari anak perempuan lebih kecil dari angka kematian dari anak laki-laki. Dua puluh tahun yang akan datang, kita akan menghadapi pola masyarakat yang berubah sama sekali, kecuali satu kita ingin mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 kalau mau begitu.

Jadi kita bicara tentang demokrasi sebetulnya banyak sekali. Saya tahu betul waktunya tidak cukup, dan saya juga sangat berminat berbicara demokrasi. Saya usul satu baca dulu dokumen-dokumen yang ada. Jadi kalau MPR tidak punya saya punya juga 3, volume punya Yamin, kemudian dan sebagainya. Supaya tahu betul melihat latar belakangnya apa. Saya adalah orang yang berpikir sangat *scholar* cara berpikirnya? Jadi saya baca dulu pemikiran-pemikiran Yamin, pemikiran-pemikiran dari Soepomo, Soekarno, Hatta dan sebagainya.

Pada waktu Pak Effendy Yusuf ke Bandung, saya juga memberikan satu lampiran paper tulisan saya, yang disampaikan di dalam senat tertutup dan terbatas sebelum Pak Harto lengser. Saya berbicara tentang Konstitusi Republik Indonesia dan Hak-hak Asasi Manusia. Saya dapat katakan dengan *gamblang* bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu anti HAM. Kenapa? Karena pemikiran-pemikiran untuk penguasaan negara itu seperti dikemukakan oleh Yamin itu adalah berorientasi kepada kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, yang jelas merupakan kerajaan yang absolut.

Tapi juga kalau dilihat pemikiran-pemikiran John Locke, kemudian Montesque, itu masih bentuk kerajaan. Jadi trias politika dalam pengertian pembagian tiga kekuasaan itu yang betul-betul ada adalah dalam konstitusi Amerika. Saya juga mengatakan, saya ingin juga seperti di Swedia ada Ombudsman sehingga ada

keseimbangan antara tiga ini.

Jadi kita itu *change*, kata-kata kunci dari kehidupan modern adalah *change*, tidak ada yang akan tetap. Saya tidak keberatan kalau Bapak-Bapak tidak mau mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Kewajiban saya adalah memberikan masukan, Bapak-Bapak tidak setuju *it's oke*. Tapi saya ingin mengingatkan kita semuanya bahwa kita mempunyai *moral obligation* dan *responsibility* untuk generasi yang akan datang. Kita jangan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah kita buat.

Kalau Bapak-Bapak bertanya tentang MPR, saya juga *guyon-guyon* bilang bagaimana MPR yang seharusnya? MPR kita itu tidak pernah ada MPR yang sebenarnya. MPR yang ada selama ini adalah MPR main-mainan. Nah, mudah-mudahan, sekali lagi mudah-mudahan MPR yang sekarang ini, bisa menempatkan diri dan memosisikan dirinya sebagai MPR yang sebetulnya.

Kemudian saya mendapat satu pertanyaan tertulis, kalau saya tidak salah ini Pak Baharuddin Aritonang, ini kolega saya, apoteker ini. Pertanyaannya adalah di dalam paper Pak Guswin Agus, menulis ada pemilihan Presiden secara langsung sebaiknya 25 tahun lagi, kenapa 25 tahun lagi? Kenapa bukan tahun 2004? Terima kasih.

Saya tidak menulis 25 tahun, tetapi 20 tahun. Saya ingin agar supaya Bapak-Bapak dan Ibu di MPR yang terhormat ini mempunyai waktu untuk membahasnya. Tahun 2004 rasanya sudah terlampau mepet, ya saya mencoba untuk berpikir secara rasional, kita berikan dulu karena kita juga harus menetapkan posisi dan fungsi dari MPR yang akan datang kalau sudah pemilihan itu bagaimana? Saya tidak akan terbawa arus misalnya berpikir sebagai mahasiswa yang masih muda, tapi saya mencoba untuk berpikir realistis. Saya berikan tenggang waktu 20 tahun karena saya menghitungnya 20 tahun, itu kenapa? Lima tahun ini pemerintahan Gus Dur makin akan sulit. Sepuluh sampai 15 tahun kita membutuhkan waktu untuk stabilisasi keadaan negara kita. Nah sesudah itu, syukur-syukur kalau bisa lebih cepat.

Kemudian barangkali pertanyaan-pertanyaan yang agak susah kita menjawab. Tadi pertanyaan itu, bagaimana pendapat ITB? Nah, saya tidak berwenang untuk memberikan pendapat ITB. Saya berwenang memberikan pendapat saya untuk dan atas nama saya yang diberikan kewenangan oleh ITB untuk datang ke sini.

Jadi mohon tidak mudah untuk ITB memberikan suatu pendapat, legal aspeknya nanti bisa dipertanyakan. Saya punya mandat tidak, dari Senat, dari Rektor dan sebagainya? Jadi saya berharap ini suatu diskusi yang sangat-sangat bermanfaat dan sangat belajar. Dan saya harus katakan ini adalah saat kedua yang saya hadapi dalam suatu tanya jawab, sulit sekali bagi saya.

Barangkali kesulitan yang pertama waktu saya promosi Doktor begitu, yang kedua sekarang. Saya bilang pertanyaannya kok banyak sekali. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan.

100. Pembicara : Prof. Dr. Filino Harahap (ITB)

Terima kasih Pak Guswin.

Kita ambil *cross* saja karena waktunya agak sempit. Saya ingin sekali seandainya ada *recording*, kalau boleh kami mendapat *copy* untuk bahan nanti kami mudah-mudahan, ya di ITB itu untuk mendapatkan konsensus itu tidak mudah, tapi pemikiran-pemikiran yang ada itu banyak sebetulnya. Jadi kalau boleh kami mendapat satu *copy* kami akan bawa, dan yang sekarang saya kira pantas untuk mendapatkan sedikit komentar karena merupakan penjelasan. Saya pikir ada dua hal yang relevan dengan ITB.

Pertama itu yang menyangkut apa yang dikemukakan Pak Luthfi tadi, bagaimana dengan *continuity* mainan-mainan di Bandung itu? IPTN itu dan *hightech* itu? Apakah kita bisa menjadi adidaya, itu satu, dan kemudian yang mengenai pendidikan itu tadi. Apakah dalam Undang-Undang Dasar diperlukan angka dalam persentasi seperti Undang-Undang Dasar Taiwan dan Pak Slamet dimintakan apa bisa dihitung, begitu ya? Yang dihitungnya itu dari pendapatan negara sekian persen kalau dihitung-hitung sesuai dengan Malaysia mungkin tidak cukup katanya untuk membiayai seluruh anak-anak bisa masuk sekolah sampai sembilan tahun. Jadi kalau persentasenya dinaikkan pun kalau *income* kita masih segitu, itu tidak berarti untuk *population* kita yang besar.

Tapi baiklah Pak Rizal, bagaimana mengenai pendidikan ini?

101. Pembicara : Rizal Zaenudin Tamin (ITB)

Terima kasih Pak.

Jadi yang pertama mohon maaf kalau mengajari walaupun kami dari awal sudah berhati-hati. Tadi ada *lack of integrated continuity* memang sudah dijelaskan bahwa memang sudah ada diskusi intensif dua atau tiga kali kemudian ditulis masing-masing, belum sempat digabungkan.

Yang ketiga, bahwa ini masih filosofis kita masih perlu waktu untuk seperti saran Bapak tadi harus dijabarkan. Yang keempat kami mengakui bahwa merasakan dan sudah bersiap-siap bahwa apapun pertemuan hari ini justru memberikan keuntungan untuk mempertajam pengetahuan kami. Ada beberapa hal tadi bangsa adidaya, dan kata kuncinya adalah penguasaan teknologi. Dan selanjutnya bagaimana strategi yang tepat, untuk dapat mengembangkan sumber daya manusia, sekalian dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi?

Ada beberapa hal di sini dalam kaitan dengan anggaran, bahwa sampai selama ini perguruan tinggi itu tidak diberdayakan. Bagaimana tidak diberdayakan? Perguruan tinggi itu bukan hanya untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, itu nomor dua. Bukan hanya untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pembangunan bangsa, itu nomor tiga. Yang paling utama adalah perguruan tinggi harus tetap menjadi penjaga nilai, moral *force*, *guardian of values* yang akan menjaga nilai yang berlaku di masyarakat. Memang kami curiga ada orang dalam bahwa ada kesengajaan di mana kita tidak berupaya maksimum untuk memberdayakan perguruan tinggi ini.

Kami ingin memberikan suatu ilustrasi. Anggaran ITB itu 160 milyar sekarang, putaran uang yang terjadi. Dosen ITB itu sekitar 1300 lebih sedikit. Kalau kita turunkan dari 150-160 milyar putaran yang ada kita turunkan jadi 140 milyar dan dosen kita naikan jadi 1400. Maka kalau kita bagi anggaran per tahun putaran uang di dalam kampus dibagi dengan jumlah dosen yang ada, itu kita sampai kepada angka 100 juta per tahun. Dan kalau kita bandingkan dengan institusi di sebelah, 100 juta per tahun itu hanya pantas menggaji dosen ITB selama 2 bulan. Mohon maaf ini hanya sebagai untuk perbandingan.

Bagaimana suatu perguruan tinggi itu *underused* tidak dimanfaatkan. Jadi tidak ada biaya untuk karyawan yang berjumlah 1300 orang, tidak ada biaya untuk kegiatan mahasiswa, tidak untuk membersihkan halaman kita, sampah-sampah dan sebagainya. Kemudian tidak ada biaya listrik dan sebagainya. Jadi sedemikian perguruan tinggi itu *underused*. Berapa pantasnya? Pantasnya itu kita harus melihat secara riil berapa dana yang harus diberikan? Berapa *opportunity cost* untuk dapat menjalankan fungsi? Dan kembali kepada pemerintah. Pemerintah harus menetapkan, apa yang ingin dinilai,

dapat diambil dari perguruan tinggi. Dan selama itu belum bisa dihargai dan diyakini oleh pemerintah, kita belum tetap bisa memberikan harga yang pantas.

Dan selanjutnya, apakah 20% itu sudah mencukupi? Kita belum melihat bahwa memang pendidikan itu dari sektor orang pendidikan dianggap penting. Tetapi kita harus mengerti bahwa ada satu prioritas di atas, keamanan, kesehatan, kemudian *social security* dan yang diinginkan adalah suatu perhitungan yang mem-*balance*-kan ini, tetapi jangan meninggalkan pendidikan. Karena meninggalkan pendidikan *recovery* dari yang tiga itu pun tidak akan berjalan dengan baik. Jadi Bapak-Bapak yang barangkali tahu dengan *study* perbandingan dan sebagainya. Kita tahu Malaysia sudah memberikan ini 25% selama 30 tahun dan kita lihat sekarang berapa jauh mereka di depan kita.

Apa yang salah dengan sistem pendidikan nasional? Kita berbicara dengan sistem pendidikan nasional selama ini hanya bicara kurikulum. Itu yang barangkali kita artikan dengan sistem pendidikan. Kita tidak pernah bicara mengenai upaya yang memberdayakan pendidikan itu sendiri. Bahwa tujuan dari pendidikan itu tidak hanya untuk meningkatkan IQ tetapi di sana ada moral dan ahlak, di sana ada *attitude*, kemampuan emosional dan sebagainya, di sana ada kreativitas dan itu hanya bisa berhasil kalau sistemnya berdaya dan kata kuncinya adalah gurunya.

Bagaimana bisa mengharapkan seorang murid, kalau sistem operasi dari pendidikan itu tidak berlangsung dengan baik dan kualitas dari orang yang mengajarnya tidak diperhatikan? Itu barangkali yang ini. Yang tadi Ibu Valina mengatakan peran wanita, kami sangat setuju Bu. Bahwa di masa depan itu adalah *participation*. Dan bisa tidak kita membayangkan *participation*, *inovation* dan *creativity* dari setiap individu manusia, dan bagaimana kita bisa membayangkan 50% dari Ibu-Ibu kita, kita biarkan tidak usah menghasilkan inovasi dan kreativitas itu? Berapa banyak *loss* yang akan terjadi? Jadi memang di samping itu memang ada *unitness* yang memang tidak dipunyai oleh laki-laki dan keunggulan-keunggulan dari kematangan *sensivity* apa dan sebagainya yang dipunyai oleh Ibu-Ibu. Yang menjadi pertanyaan tadi bagaimana mengubah secara total sistem *values system* tersebut.

Ada beberapa hal barangkali. Yang pertama adalah demokrasi itu kata kuncinya. Yang kedua adalah kita harus mempunyai oposisi yang *real*, yang ketiga barangkali karena *values system* itu harus diberikan lewat contoh. Contoh itu harus dilakukan secara *top down*. Tetapi yang tidak diberdayakan selama ini dalam membangun *values system* yang benar adalah perguruan tinggi, karena dari perguruan tinggi itulah yang, mohon maaf ini ada sedikit intelektualitas dan ada kebenaran *value academics* yang berdasarkan kebenaran ilmiah yang bebas dari *interest*.

Kita punya LSM tetapi sering dipengaruhi oleh politik dan sebagainya. Jadi kalau memang perguruan tinggi bisa dimanfaatkan, maka ke depan ini banyak hal yang dapat digarap oleh perguruan tinggi.

Kemudian yang lain lagi, bagaimana dengan HAKI? Kita harus menyadari bahwa masa depan itu adalah kemampuan kita untuk meningkatkan kualitas dari ciri khas kita, potensi lokal kita. Kata kuncinya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan kita harus memberikan insentif. Kita harus sepakat untuk memberikan insentif kepada peneliti, kalau tidak ilmu pengetahuan itu tidak akan tumbuh.

Jadi kita memang harus bermain dan kata kuncinya kembali adalah kita harus menjadikan nilai itu menjadi bagian dari nilai kita berinteraksi dalam masyarakat. Caranya bagaimana? Ya, kita ikuti *game*-nya dan kita ikuti permainannya, caranya menjadikannya bagian dari *values system* kita. Memang ada debat bahwa perguruan

tinggi di Amerika juga mengatakan itu membatasi kepada perkembangan keilmuan, tetapi mereka sedang bekerja keras untuk mengatasi hal itu.

Yang terakhir kami kalau boleh menambahkan, pertanyaannya kenapa penelitian harus masuk? Maka mohon dipikirkan bahwa kata kuncinya itu tidak hanya sumber daya manusia tetapi terkait dengan penguasaan ilmu dan ilmu itu bergerak sangat cepat dan dinamis. Dan tanpa suatu penelitian yang kuat mustahil kita mampu untuk meningkatkan kualitas dari potensi lokal dan mustahil kita akan dapat mengikuti perkembangan keilmuan itu dan untuk meningkatkan kualitas kita. Sementara itu barangkali dan kalau tadi kami ingin melanjutkan mengenai anggaran tadi berapa kali harus dinaikkan, dari 160 milyar itu Pak bahwa 60% itu datang dari pemerintah, 35% lewat rutin, 25% lewat DIP dan itulah yang sedang turun dikatakan oleh Pak Satrio (Dirjen Dikti) 40%, tapi kami ingin menyampaikan juga bahwa 30% dicari sendiri oleh ITB, dan 10% baru dari SPP.

Kita menghadapi masalah yang sangat besar, bahwa kita harus meyakinkan masyarakat bahwa pendidikan tinggi yang berkualitas itu adalah mahal dan masyarakat harus ikut memberikan kontribusi terhadap pendidikan. Dan itulah yang sedang kami garap dengan adik-adik mahasiswa bagaimana mensosialisasikan ini secara benar. Harus ada rasionalisasi dari kontribusi masyarakat, bahwa yang terjadi sekarang adalah subsidi ke atas dengan biaya SPP sekitar satu juta banyak orang yang seharusnya membayar lebih besar tetapi disubsidi kepada orang yang mampu.

Sebagai perbandingan perguruan tinggi maju di Amerika yang jelek, yang menengah saja 15.000 (US \$) kalau kita kalikan tujuh itu sudah 100 juta. Yang bagus itu 30.000, sudah 210 juta per tahun dan kita menetapkan SPP itu satu juta. Tapi saya merasa yakin bahwa kita tidak tinggi, keilmuan kita tidak per seratus dari mereka. Buktinya kalau kita melanjutkan pendidikan tinggi ke sana kita juga bisa menunjukkan prestasi yang baik. Dan yang terjadi di perguruan tinggi selama ini adalah bahwa kegiatan pendidikan tinggi itu disubsidi oleh dosen. Jadi seakan-akan ia menerima yang pantas 30 juta, 40 juta tetapi dia terima cuma satu setengah juta, dan sisanya dia kembalikan kepada negara, itu satu yang terjadi.

Yang lain lagi adalah kita memakan investasi, artinya apa? Kita membiarkan, biaya operasi tidak ada, kita biarkan sampah bau dan sebagainya. Dan kita juga membiarkan kita tidak *me-maintain* investasi yang ada. Gedung bocor tidak kita pelihara dan umurnya harusnya 50 tahun turun menjadi lima tahun, dan kita tidak apa-apa. Karena apa? Karena nanti kalau sudah jelek, akan ada negara donor lain yang mau memberikan investasi tetapi tidak pernah memberdayakan sistemnya. Jadi barangkali itu input Pak. Ada yang lain barangkali Pak Wijayono.

102. Pembicara : Prof. Dr. Filino Harahap (ITB)

Saya kira waktunya sudah habis Saudara Ketua.

Saya cuma ada dua yang agak, maaf menerpa saya, dan kaget sebetulnya dari Bapak-Bapak dan Ibu, Saudara-Saudara sekalian, yaitu pertama itu mengenai bahwa belum waktunya. Seolah-olah rakyat kita itu belum sampai. Saya kira tidak Pak. Cobalah Bapak-Bapak pulang ke kampung dulu mungkin mereka takut menyampaikan karena dari MPR, tapi kalau saya bilang saya ke Pasar Simpang itu Pak Luthfi, saya bayar ini dari Pak Harto, terus mereka ketawa. Uangnya ini dari Pak Harto karena ini masih baru, terus mereka ketawa.

Yang satu lagi ini Pak, menganggap bahwa pengalaman kita itu terpisah dari pengalaman bangsa-bangsa lain di dunia dan bahwa kita itu sendiri jangan takut

menonjolkan kekhasan kita begitu ya. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin benua maritim Indonesia yang unik itu seperti kemarin Pak Zain. Tapi satu lagi yang unik itu mungkin titik *triple air* yang dan begitu di mana fase padat, fase uap, dan fase cair itu berada dalam keseimbangan begitu.

Lainnya itu saya kira kita adalah bagian dari sejarah manusia, kebudayaan manusia. Jadi jangan kita memisahkan diri. Apa yang baik dari situ kalau baik untuk kita pada saat ini, mengapa tidak kita terima dengan hati yang besar? Itu yang menerpa saya dan kelihatannya itu memang warisan dari 32 tahun itu. Kok, seolah-olah kita akhirnya sendiri? Kita ini lain sendiri akhirnya jadi jago kandang saja *kan*? Nah, itulah satu yang menerpa saya itu.

Kemudian yang terakhir, kami akan mencoba Pak untuk kalau kami boleh mendapatkan *copy* daripada ini karena banyak kawan-kawan sebetulnya sangat tertarik terutama Pak Zain, ada Pak Mudomo dan lain-lain ingin berkontribusi. Jadi kalau kami boleh mendapatkan *copy* Saudara Ketua dari rekaman sore ini, kami akan gunakan itu sebagai bahan untuk menjawab mungkin katakanlah mengelaborasi sejauh mungkin apa-apa yang ditanya yang belum sempat dijawab pada sore hari ini.

Dengan demikian, saya mengucapkan terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan ini oleh Panitia *Ad Hoc* I MPR dan mudah-mudahan interaksi ini dapat berlanjut. Kadang-kadang mungkin di ITB, *insya* Allah kalau berkenan untuk datang dan di sini lagi kalau diberi kesempatan pada empat bulan permulaan Mei yang akan datang.

Terima kasih Pak. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

103. Pembicara : Frans M.H. Matrutty (F-PDI P)

Pak Ketua, saya interupsi sebentar, satu menit.

Tadi saya dengar bahwa kecenderungan untuk mengubah itu kelihatan tidak lengkap di MPR ini karena Batang Tubuh saja yang terkena perubahan dan Penjelasan. Tapi jangan kita mencontohkan dengan Amerika Serikat, sebab Amerika Serikat tidak pernah mengubah *Preamble*-nya. Amendemen yang dibikin terhadap batang tubuh, karena memang secara disiplin demikianlah adanya.

Terima kasih.

104. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Frans.

105. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Interupsi Pak, mungkin setengah menit mungkin.

Saya jadi terpancing karena begini, saya juga terganggu kalau dikatakan bahwa MPR.

106. Ketua Rapat : Harun Kamil

Saya harapkan jangan terpancing lagi *nih*.

107. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Tidak, saya pikir perlu *clear*, klarifikasi bahwa MPR bukannya tidak mau mengubah Pembukaan. Tetapi alasannya mungkin jawabannya sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Guswin, mengapa menunggu 20 tahun untuk pemilihan Presiden langsung?

Terima kasih.

108. Ketua Rapat : Harun Kamil

Dengan demikian, sudah selesailah dengar pendapat antara ITB dengan kami dari PAH I BP MPR, yang tentunya masukan-masukan yang sangat berharga dari ITB tentu menjadi catatan bagi kita untuk melakukan pendalaman, dan pencermatan sebab yang disampaikan tersebut adalah landasan-landasan filosofis. Mengapa sampai kepada pasal-pasal yang menyangkut kepada pilar-pilar bernegara? Dan tidak saya uraikan, dan itu barangkali sangat bagus sekali.

Yang perlu kami informasikan bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sudah pernah dilakukan pada bulan Oktober 1999, kita meniru sistem Amerika, yang asli tidak diubah. Ini perubahan pertama dan sekarang ada perubahan kedua.

Kemudian yang kedua, barangkali masalah perkuliahan mungkin sekedar *joke* saja menghidupkan suasana yang kami dari pagi jam 09.00 pagi di sini terus. Nah, ini berlaku tiap hari begini terus dan untung saja jadi anggota BP kalau cuma anggota MPR saja cuma 830 ribu honoranya itu sebulan uang kehormatan. Anggota BP ya ada uang sidangnya lah, ini kira-kira. Yang penting semua kita memberikan pengabdian itu, berapapun dibayar kita buat bangsa dan negara ini.

Kemudian mengenai bahasa yang disampaikan oleh adik mahasiswa tadi, saya kira karena kita di Indonesia dipakai bahasa Indonesia, tentu bahasa Indonesia. Saya tahu di sini semua jago-jago bahasa semua, ada Profesor, Doktor, yang S2 *serencenglah* kalau orang Jakarta bilang. Saya kira Bapak sudah bisa menilai bagaimana berinteraksi antara ITB dengan kami.

Kemudian mengenai Ombudsman tadi, itu nanti akhir Maret Pak Seto, akhir Maret kita akan, awal Mei akan diskusi tentang Ombudsman dan juga langsung dari Swedia dan juga ada kunjungan nanti ke Swedia untuk mempelajari hal tersebut. Memang kalau orang-orang yang punya obyektivitas saya kira pikirannya sama Pak, ketemu saja begitu.

109. Pembicara : Imam Buchari (ITB)

Tahun 1971 sudah menulis tentang Ombudsman di dalam majalah kampus ITB. Cuma majalah itu *dibredel* sekarang. Sudah beberapa tahun saya cari lagi dokumen saya tidak ketemu, jadi mahasiswa tolong cari. Kampus tahun 1971. Oke, tolong anda perbanyak dan bagi-bagi. Tahun 1971 saya sudah menulis tentang Ombudsman.

110. Ketua Rapat : Harun Kamil

Karena ini merupakan seminar, *insya* Allah kami diingatkan akan mengundang ITB untuk hadir dalam seminar tersebut. Beberapa hari kita akan lakukan sehingga wawasan kita menjadi lebih luas untuk memajukan negeri kita ini.

Kemudian mengenai *recording*, *insya* Allah kita akan berikan dari sejam lebih pertanyaan yang dilakukan oleh anggota tadi, kira-kira total dari semua ini kira-kira sepuluh kaset, tapi mengenai persisnya saya tidak tahu berapa, tadi pagi dengan IAIN kira-kira 15 kaset jumlahnya sudah kita rekam. Dan kami ada beberapa catatan yang disepakati tentang masalah bahwa perguruan tinggi adalah merupakan *avant garde* untuk moral saya rasa kita sepakat betul, sebab yang memberikan gerakan-gerakan moral dan juga yang menginspirasi kemerdekaan semuanya kalangan intelektual. Pada tahun 1965 barangkali kami-kami yang turun ke jalan menghadapi Soekarno untuk mengubah Orde Lama, berikutnya bergantianlah kira-kira begitu. Cuma baiknya kalau bisa jangan main tumbang-menumbang, yang bisa dilakukan bagaimana memperbaiki secara konstitusional *kan* begitu.

Saya kira sampai pada akhir pertemuan kita. Kami tentu menunggu konsep dari

Bapak-Bapak dan tentu kita senang sekali kalau ada kesempatan untuk mendiskusikan kembali, bahwasanya mengenai perubahan segala macam itu, kita mari melakukan tukar pikiran. Ini *kan* hak demokratis masing-masing dari kita?, sehingga kita tentu akan mencari kebenaran. Kami sampaikan bahwa badan pekerja melaksanakan amendemen ini bukan sekedar hanya kepentingan sesaat, buat kepentingan kelompok atau kepentingan golongan. Tidak. Kita untuk kepentingan bangsa. Kita untuk jangka panjang sehingga pengabdian kita ini jangan sia-sia. Pokoknya kelihatan yang hanya bicara kepentingan sesaat, dia akan berbeda dengan yang lain.

Nah, tentu itulah yang menjadi jaminan kita bahwa mudah-mudahan kita bisa memberikan pengabdian dengan sebaik-baiknya dan kepada Allah SWT kita mengembalikan supaya kita selalu diberikan petunjuk dan perlindungan, diberi kekuatan dalam menjalankan tugas kita seharusnya kita mencapai atau menjadi cita-cita kita.

Terima kasih dan mohon maaf kalau dalam memimpin sidang ada kekurangan.

Wabillahitaufiq wal hidayah. Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Dan dengar pendapat ini dengan resmi saya tutup.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 16.30 WIB

10. RAPAT KE-23 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Selasa
2.	Tanggal	:	29 Februari 2000
3.	Waktu	:	09.00 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. H. Slamet Effendy Yusuf
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
8.	Acara	:	Dengar Pendapat dengan Persatuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) dan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI)
9.	Hadir	:	43 Orang
10.	Tidak hadir	:	1 Orang

Jalannya Rapat:

1. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian.

Dengan membaca *Bismillaahirrahmaanirrahiim* dan memohon izin dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Rapat Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR dengan ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETOK 1X

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian.

Pertama-tama kami atas nama Panitia *Ad Hoc* I mengucapkan selamat datang, selamat pagi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak-Bapak dari KWI dan PGI, yang pagi ini bersedia memenuhi undangan kami, untuk memberikan sumbang pikir berkaitan dengan tugas Panitia *Ad Hoc* I yang berdasarkan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1999 ditugaskan untuk melanjutkan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perlu kami sampaikan, bahwa Panitia *Ad Hoc* ini sudah melakukan pekerjaannya pada tingkat menghimpun pendapat-pendapat dari masyarakat luas, baik dilihat dari domisili masyarakat, dilihat dari keahlian, kecenderungan, maupun kepentingan dari kelompok-kelompok masyarakat. Kami telah melakukan kunjungan ke daerah-daerah. Kami telah berbicara juga dengan lembaga-lembaga tinggi negara, oleh karena lembaga-lembaga tinggi negara itu juga yang masalahnya akan diatur kembali dasar-dasarnya pada konstitusi kita.

Perlu kami sampaikan pada Bapak-Bapak, khususnya para tamu, bahwa ada tiga hal yang selama ini sudah, dalam tanda kutip, menjadi kesepakatan fraksi-fraksi.

Perubahan ini tidak akan berkaitan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar atau dengan Pembukaan. Kami tidak akan mengulang alasannya tetapi pada prinsipnya karena di dalamnya itu mengandung hal-hal yang sangat fundamental. Nilai-nilai

fundamental yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk di sana adalah mengenai hakekat perjuangan kita, mengenai dasar negara dan tujuan negara kita.

Kemudian yang kedua, yang tidak diubah, sudah kita sepakati tidak berubah adalah mengenai bentuk negara kesatuan. Walaupun di dalam forum ini dan juga di dalam tingkat publik yang lebih luas, kami tetap membuka wacana mengenai bentuk negara yang lain, misalnya federalisme.

Kemudian yang ketiga, yang kami sepakati adalah yang berkaitan dengan sistem pemerintahan presidensiil. Jadi kita belum dan nampaknya juga belum ada yang membuka wacana model pemerintahan parlementer dalam forum ini.

Bapak-Bapak sekalian. Dari kelompok agama ini, kami undang terutama untuk mendalami hal-hal yang berkaitan dengan masalah agama. Pasal 29 yang kita semua sudah hapal bunyinya. Kita ingin tahu aspirasi dari Bapak-Bapak dari KWI dan PGI. Nanti siang juga akan ada dari NU, dari Muhammadiyah, dari MUI, kemarin *kan* kita juga bicara dengan IAIN.

Bagaimana selanjutnya mengenai hal ini, walaupun demikian oleh karena PGI, KWI, kami menduga dan kami tahu tidak pernah berpikir hanya itu mengenai konstitusi ini, tapi juga berpikir secara keseluruhan mengenai konstitusi kita, bukan hanya tentang pasal tentang agama. Maka forum ini juga terbuka bagi Bapak-Bapak untuk menyampaikan hal yang semacam itu.

Saya kira itu Bapak-Bapak sekalian yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar. Kami akan mempersilakan nanti yang pertama dari KWI dulu, sesudah itu PGI, dan akan dilanjutkan pertanyaan-pertanyaan pendalaman dari teman-teman anggota Panitia *Ad Hoc* ini.

Untuk itu kami persilakan dari KWI, oh ya, kita akan berbicara sampai pukul 12.00. Jadi, oleh karena itu, nanti barangkali untuk pertama KWI akan kami beri waktu setengah jam begitu, sesudah itu PGI, sesudah itu tanya jawab sampai kita mungkin bisa sampai pukul 12.00. Dan karena ini memang kita juga memperlambat awal mulai, kalau nanti masih dibutuhkan waktu kita boleh tawar menawar Pak. Sesama teman saya kira tawar menawar lebih mudah di antara kita.

Kami persilakan dari KWI.

2. Pembicara : A. Djoko Wiyono (KWI)

Baik, terima kasih.

Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian.

Yang terhormat Pimpinan sidang dan para anggota PAH I yang kami muliakan.

Pertama kali kami perlu sampaikan, nantinya surat resmi yang akan kami sampaikan ke Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I tidak ada salahnya untuk diketahui oleh para anggota PAH I. Saya mendapatkan tembusan surat ini dan juga kemarin, hari Jumat kami diundang untuk berbincang-bincang mengenai pokok-pokok pikiran yang perlu disampaikan pada pagi hari ini, dan nantinya mungkin juga kami informasikan, kami mendapatkan masukan dari Keuskupan Surabaya dan Ujungpandang.

Kepada:

Pimpinan PAH I Badan Pekerja MPR RI

di

Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa surat undangan dengar pendapat dari Panitia *Ad Hoc* I MPR RI tanggal 10 Februari Tahun 2000 yang dialamatkan kepada Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), telah kami terima dengan baik. Kami atas nama Ketua KWI sangat menghargai dan menyampaikan banyak terima kasih atas undangannya. Berhubung forum ini merupakan forum yang menyangkut kewenangan negara, sedangkan ajaran dan hukum Gereja Katolik mengatur para rohaniwan termasuk para Uskup dan Imam Pastor untuk berfungsi lebih optimal di dalam kewenangannya dalam menumbuhkembangkan nilai-nilai moral dan spiritual demi kebaikan bangsa berdasarkan *Gaudium Et Spes* nomor 76 dan Hukum Kanonik Pasal 285 Ayat (3), maka melalui surat ini kami mengantarkan seorang awam yang selama ini juga menjadi wakil KWI. Saya sendiri nama Djoko Wiyono.

Atas segala perhatian dan kerja sama yang baik, atas nama para Wali Gereja Indonesia menyampaikan banyak terima kasih.

Hormat kami,

Pastur MJ. Noto Seputro, MSF. Sekretaris Eksekutif KWI

Jadi mohon maaf, jadi kami sendirian di sini tapi nanti kami sampaikan beberapa masukan yang kami peroleh sampai hari Senin kemarin. Secara umum pokok-pokok gagasan perubahan yang kami tangkap waktu hari Jumat sore, kami diundang KWI dengan beberapa awam yang terlibat di sana. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan.

Pertama, hendaknya sejak semula disampaikan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan rumusan bersama sebuah bangsa yang mencantumkan tujuan hidup bersama dan cara bagaimana hidup bersama itu dilakukan. Tujuannya adalah untuk bersama-sama menjadi sejahtera, dan itu dicapai dengan proses demokratisasi. Pada bagian awal harus tercantum bahwa kita akan hidup bersama dalam alam demokrasi itu. Di dalam bahasa Indonesia ini tak lain dan tak bukan adalah kedaulatan rakyat.

Yang kedua, untuk dapat mengembangkan demokrasi maka manusia sebagai pribadi harus dihargai. Manusia itu mempunyai hak yang ada pada dirinya karena dia seorang manusia.

Tiga, penghargaan atas hak sosial bukan berdasarkan bawaan sosial seperti suku atau pilihan batin pribadi seperti agama, melainkan pengelompokan yang terjadi karena kondisi kemanusiaan yang buruk seperti pemiskinan dan peminggiran.

Keempat, agar kedaulatan rakyat dapat dijalankan secara optimal maka harus ada pemilihan umum yang dilaksanakan secara adil.

Lima, agar kedaulatan rakyat dapat dilaksanakan secara maksimum maka rakyat harus menjadi cerdas. Untuk itu diperlukan sistem pendidikan yang membebaskan pula.

Enam, pendidikan kedaulatan rakyat itu tidak hanya terjadi di dalam ruang kelas, untuk itu diperlukan contoh-contoh kehidupan yang nyata, aktor-aktor yang dapat diteladani tanpa mengembangkan sikap-sikap anti demokrasi seperti feodalisme atau kultus individu.

Itu kira-kira pokok pikiran yang sempat kami rekam pada hari Jumat sore. Tapi tidak ada salahnya kalau kami sampaikan juga pikiran-pikiran dari Keuskupan Agung Ujungpandang. Ada banyak memang pasal-pasal yang diusulkan secara substansial untuk diamendemen, tapi tadi Pimpinan sidang mengatakan kaitannya dengan Pasal 26, 29 yang berkaitan dengan agama. Kami mungkin akan sebut yang pertama kali.

Usulan substansi perubahan mengenai Pasal 26 sampai 29, ditambah rumusan yang mencakup deklarasi HAM Universal PBB 1948 termasuk hak-hak sipil dan politik, hak ekonomi, hak hidup aman dan bebas dari rasa takut, anti diskriminasi, dan lain-lain secara lebih jelas dan tegas, agar tidak menimbulkan salah interpretasi dan pembuatan undang-undang, peraturan, atau kebijakan yang justru bertentangan dengan pesan Undang-Undang Dasar. Itu dari keuskupan Padang. Jadi perlu diketahui oleh Ibu dan Bapak bahwa setiap keuskupan itu otonom. Jadi mereka mempunyai kewenangan untuk memberikan masukan-masukan tanpa harus disensor oleh KWI.

Dari Keuskupan Surabaya, Pasal 29 isinya bagus, seperti yang sekarang ini. Yang menjadi masalah, bahwa kemudian muncul undang-undang, SK. Menteri, SKB, yang isi dan jiwanya tidak cocok dengan pasal ini. Bukan menjamin tetapi mengatur dan membatasi. Soalnya siapakah yang berhak dan bisa mengoreksi Surat Keputusan yang tidak cocok tersebut. Yang berhak menafsirkan siapa? Jadi, ini pertanyaan-pertanyaan dari Keuskupan Agung Surabaya.

Di luar itu, di luar pasal itu yang menjadi usulan substansi dari amendemen Undang-Undang Dasar 1945, yang perlu kami laporkan di dalam sidang yang terhormat ini.

Pasal 31 tentang pendidikan nasional usulan substansial perubahan. Rakyat pada dasarnya berusaha untuk memajukan pendidikan, pemerintah bertugas untuk memfasilitasi, mengarahkan, dan membantu rakyat dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut, agar rumusan Undang-Undang Dasar tidak memungkinkan penyelenggaraan sistem pendidikan yang sentralistik. Pendidikan juga berarti pengembangan iptek, budi pekerti, kesadaran berbangsa, dan kebudayaan.

Pasal 32, pemerintah berkewajiban menciptakan kondisi kondusif bagi terbentuknya kebudayaan bangsa yang selalu terus semakin beradab.

Pasal 33, perlu dipertegas dan diperjelas mengenai pelaksanaan asas kekeluargaan dan usaha bersama, dalam hal ini perekonomian tidak disusun semata-mata atas kepemilikan modal semata, dan perlu ditambah rumusan yang anti monopoli.

Kemudian Pasal 34, rumusan perlu diperjelas dan dipertegas dengan memasukkan kategori fakir miskin sebagai masyarakat marjinal, pensiunan, veteran, kaum miskin perkotaan, buruh, dan lain-lain. Wujud pemeliharaan atau peningkatan kesejahteraan, misalnya dengan jaminan pemeliharaan kesehatan, kebersihan lingkungan dan lain-lain.

Kemudian kami singgung Pasal 6, ini juga kami dapatkan masukan dari berbagai keuskupan lewat telepon dan ini juga disinggung oleh Keuskupan Ujungpandang. Mengenai Pasal 6 Ayat (1):

"Presiden adalah orang Indonesia asli."

Undang-Undang Dasar 1945 harus merumuskan terminologi yang lebih terbuka dibandingkan terminologi asli yang terkesan diskriminatif dan bisa menjadi sumber pembenaran terjadinya diskriminasi terhadap kelompok masyarakat lainnya. Misalnya kata *asli* diganti dengan kata *warga negara Indonesia*.

Ini poin-poin yang perlu kami sampaikan. Karena terlalu banyak, mungkin nanti kami akan sampaikan *copy*-nya dan saya kira kami sebagai Utusan Golongan juga mewakili KWI dengan nomor C-650 merasa juga sudah terwakili dari sebagai anggota fraksi dengan kehadiran anggota kami dari Fraksi Utusan Golongan Prof. Soedijarto dan Pak Sutjipto yang ada di sana dan Ibu Malika kalau tidak salah, Valina, Ibu Valina mohon maaf, Ibu. Saya pangling, biasanya Ibu pakai kerudung sekarang berubah jadi agak pangling sedikit. Mohon maaf, dan juga rekan diskusi kami Pak Seto Harianto dari

fraksi PDKB.

Demikian yang perlu kami sampaikan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

3. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Djoko Wiyono atas nama KWI telah menyampaikan pikiran-pikiran dan tadi kita melihat bahwa spektrum yang disampaikan ternyata cukup luas menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar yang harus kita atur di dalam konstitusi.

Sekali lagi terima kasih, Pak Wiyono. Selanjutnya dari PGI, kami persilakan.

4. Pembicara : Pdt. Sularso Sopater (PGI)

Selamat pagi Bapak Ketua, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati.

Rombongan kami agak besar, izinkan kami memperkenalkan supaya kehadiran kami menjadi jelas. Saya sendiri Ketua Umum MPH PGI nama saya Pendeta Sularso Sopater, di samping kiri saya, Pendeta Patiasina. Beliau adalah Sekretaris Umum dari MPH PGI atau pengurus hariannya. Di samping kami adalah ketua dari Lembaga Pengkajian Hukum PGI dengan rombongan, Bapak Aruan, lalu Bapak Hans Kawulusan, Bapak Bachtiar Sitanggang, Ibu Siman Sitepu Sidabutar, S.H., Ibu Helena Purwanto, S.H., dan Bapak Cornelius Rono Widjoyo. Kami disertai juga Kepala Biro Hukum dari PGI.

Untuk sekedar memberi informasi, PGI merupakan federasi dari 74 Sinode gereja-gereja Protestan di Indonesia. Dan kami melalui lembaga pengkajian hukum dan biro hukum kami telah mencoba untuk menanggapi permintaan dari Panitia *Ad Hoc* untuk memberikan sumbangan pemikiran di dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia *Ad Hoc* MPR.

Kami telah mencoba untuk mempersiapkan sebaik-baiknya. Dan dokumen itu akan dibacakan oleh sekretaris umum kami, Pak Patiasina, mohon izin untuk hal ini.

5. Pembicara : Pdt. Patiasina (PGI)

Pak Ketua dan Panitia *Ad Hoc* I yang kami hormati.

Pokok-pokok pikiran tentang usul-usul amendemen Undang-Undang Dasar 1945 oleh Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia pada acara Dengar Pendapat dengan PAH I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Pendahuluan

Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (MPH PGI) menyambut baik dan menghargai undangan PAH I BP MPR RI yang mengundang MPH PGI sebagai organisasi Kristiani guna memberikan masukan untuk perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Pimpinan MPH PGI dan segenap jajarannya dalam menyikapi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan kelanjutannya tetap pada konsep dasar Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.

Pasal 1 Ayat (1) sebagaimana ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi dikumandangkan Soekarno-Hatta tanggal 17 Agustus 1945. Konsep dasar tersebut adalah suatu negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dengan suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Setelah 55 tahun kita merdeka, telah empat kali berganti Undang-Undang Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar RIS, Undang-Undang Dasar Sementara, dan kemudian kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 setelah Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Kita sebagai bangsa Indonesia juga telah mengalami pasang surutnya situasi kenegaraan dengan berbagai gejolak, baik bersifat kedaerahan maupun bersifat keagamaan, serta terakhir pemberontakan G 30 S/PKI.

Kita juga telah banyak menggunakan istilah kontemporer, sub kontemporer seperti Orde Lama, Orde Baru sampai era Reformasi dengan supremasi hukumnya sekarang ini. Di era Reformasi ini, menggelora semangat untuk mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan berbagai argumen, dengan alasan tidak sesuai lagi dengan perkembangan atau tidak sesuai dengan kebutuhan, atau mengutip Bung Karno bahwa Undang-Undang Dasar yang kita bikin ini adalah Undang-Undang Dasar sementara dan kalau tiba waktunya kita akan memperbaiki.

Kalau kita perhatikan ke belakang, baik sejak Undang-Undang Dasar 1945 sampai digantinya Undang-Undang Dasar RIS maupun setelah Dekrit Presiden sekarang, belum pernah ada yang mengatakan bahwa kita telah melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 itu secara murni dan konsekuen, sebagaimana didengungkan pada awal Orde Baru. Kalau di Orde Lama MPRS mengeluarkan Ketetapan yang menetapkan Presiden Soekarno menjadi Presiden seumur hidup.

Hal yang serupa tetapi tidak sama juga dilakukan di zaman Orde Baru yaitu MPR RI selalu memilih Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Memang tidak seumur hidup melainkan memilihnya sampai tujuh kali, karena memang dimungkinkan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Malah Soeharto yang dipilih MPR RI itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu lebih lama dari Soekarno, walaupun ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS. Karena Soekarno walaupun namanya seumur hidup, hanya 20 tahun, sedangkan Soeharto 32 tahun, tapi namanya tidak seumur hidup.

Berpaling dengan keadaan tersebut maka MPH PGI berpendapat bahwa bukan Undang-Undang Dasar 1945 kita itu yang tidak lengkap atau yang tidak memenuhi kebutuhan dan perkembangan zaman, melainkan kita lah yang sebagai bangsa terutama MPR RI atau MPRS RI sebagai pemegang kedaulatan rakyat yang tidak melaksanakannya secara murni dan konsekuen seperti apa dijadikan Orde Baru sebagai tekad yang akhirnya hanya sebagai slogan belaka.

Kemerdekaan dan kebebasan selama Orde Baru hampir hanya dimiliki segelintir orang yang kebetulan berkuasa, sebab setelah orang itu tidak berkuasa lagi, kemerdekaan dan kebebasannya pun telah menjadi sirna. Malah jeritannya telah lebih nyaring dibanding orang yang hampir tidak pernah buka mulut.

Kemerdekaan itu tidak dimiliki oleh warga negara, melainkan oleh para pejabat atau yang kebetulan sedang memegang kekuasaan. Kesejahteraan hampir tidak dinikmati oleh masyarakat umum, melainkan oleh orang per orang yang kebetulan mempunyai kesempatan berperan dan mengumpulkan kekayaan. Rakyat banyak tidak ada yang makmur walaupun kekayaan negara berlimpah ruah.

Kekayaan alam begitu banyak terkuras dari Papua Barat, dahulu Irian Barat kemudian menjadi Irian Jaya. Kita tidak tahu besok lusa, apa namanya lagi, tapi rakyatnya masih banyak yang berbajukan udara, berselimutkan awan dan berbantalkan tanah dengan koteka dan sali kaum wanitanya.

Berlimpah ruah kekayaan alam di Kalimantan, tetapi suku Dayak masih nomaden. Hutan belantara yang semakin hari semakin habis ditebang para

konglomerat, yang seolah menjadikan penduduk asli ibarat makhluk liar yang harus diusir-usir agar tidak mengganggu perambahan dan pembabatan hutan. Begitu banyak kekayaan alam dari Riau daratan disedot menjadi dolar, tetapi suku Sakai tetap mengembara dari satu kawasan ke kawasan lain. Demikian juga suku Anak Laut di Kepulauan Riau.

Rakyat tetap menderita para pemimpinnya makmur dan pemerintahnya bergelimpangan harta dan kekayaan, tapi kemudian negara ternyata mempunyai hutang yang harus ditanggung oleh masyarakat termasuk mereka yang telah menjadi "binatang buruan" di tanah tumpah darahnya sendiri.

Keadilan hampir menjadi barang langka di Indonesia, namun menjadi suatu simbol setiap pemimpin apabila berpidato. Karena di dalam kenyataan sehari-hari banyak rakyat tergusur hanya untuk kenikmatan beberapa orang saja. Ribuan kasus tanah yang menjadikan masyarakat kehilangan tempat tinggal, dan lahan mencari nafkah hanya untuk dijadikan lapangan golf, kawasan industri, *resort* pariwisata, kawasan pemukiman mewah, pertokoan dan berbagai-bagai proyek, proyek lambang-lambang kemewahan.

Akibatnya kemiskinan itu dari tahun ke tahun bertambah, walaupun kemewahan segelintir orang semakin menumpuk. Akhirnya mereka yang tergusur menjadi hiasan kemiskinan kota-kota besar, menjadi pengemis, pekerja non formal, tukang becak dan kemungkinan para wanitanya menjadi penjaja seks, yang setiap saat seolah menjadi makhluk menjijikkan dan harus diusir-usir dari setiap persimpangan jalan, apabila sang pejabat hendak melintas. Dengan alasan atas nama pembangunan segala sesuatunya dapat dikorbankan, apalagi untuk keamanan dan stabilitas.

Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR yang terhormat pasti sepakat dengan kami MPH PGI bahwa semua contoh-contoh kejadian di atas, bukanlah karena kekurangan dan karena keterbelakangan dari Undang-Undang Dasar 1945 itu.

Bentuk dan kedaulatan. Kedaulatan tidak pernah di tangan rakyat dan tidak pernah dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Baik Orde Lama maupun Orde Baru tidak pernah melaksanakan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Kedaulatan hanya selalu di tangan mereka-mereka yang kebetulan sedang memegang kekuasaan dan senjata, dengan memasukkan anak, isteri, keponakan dan kroninya untuk duduk di MPR.

Mungkin masih santun pada zaman Orde Lama dibanding Orde Baru dalam soal keanggotaan di MPRS dan keanggotaan di MPR RI yang katanya hasil pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia, LUBER. Akibatnya MPR hanya sebagai alat pengesahan dari suatu kehendak atau keinginan suatu rezim kekuasaan.

Elit politik selalu mengatasnamakan rakyat dan demokrasi yang *diembel-embeli* Pancasila, berbuat sekehendaknya dengan setuju saja dari MPR. Akan tetapi jelas mereka memegang kedaulatan rakyat yang mana? Atau dengan perkataan lain apakah ikhlas atau tidak rakyat Indonesia memberikan kedaulatannya ke tangan MPR, seperti MPR zaman Orde Baru? Anggota PAH Badan Pekerja MPR sendiri banyak yang mengalaminya, sehingga dengan sendirinya dapat menjawabnya.

Tidak dapat diingkari, bahwa sebagian besar anggota MPR diangkat oleh penguasa dan bukan dipilih rakyat. Artinya MPR selama Orde Lama dan Orde Baru bukanlah pemegang kedaulatan rakyat yang sebenarnya, melainkan pemegang kekuasaan semu, akan tetapi hanya mengukuhkan kehendak pemegang kekuasaan.

Kalau Orde Baru menghujat Orde Lama dengan segala kekurangannya, pernahkah di zaman Orde Baru, Presiden Soeharto memberikan kepercayaan kepada

orang lain sebagaimana dilakukan Soekarno kepada Dr. Yohanes Leimena, yang sampai sepuluh kali sebagai Pejabat Presiden? Mengapa Cilik Riwut bisa menjadi Gubernur di Kalimantan Tengah, sementara di zaman Orde Baru harus dari daerah lain? Negara Kesatuan *kah* namanya jika Sumatra Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan dan Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Maluku, Gubernurnya harus dari ABRI? Negara Kesatuan *kah* namanya apabila seluruh Kakanwil harus berasal dari suku tertentu?

MPH PGI kembali sependapat bahwa bukanlah Undang-Undang Dasar 1945 itu yang tidak sesuai lagi atau yang ketinggalan zaman, melainkan kita lah yang kurang mengakui makna dari Undang-Undang Dasar 1945 itu atau para pelaksana-pelaksana negara itulah yang membuat Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita sebagai masyarakat bangsa dan negara di zaman yang modern ini.

Para pemegang tampuk kekuasaan itulah yang selalu menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 itu menjadi alat untuk mengukuhkan kekuasaan dan mengesahkan kehendaknya. Apakah hal-hal seperti itu juga tidak terjadi dalam gelora hati untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 saat ini. Sejarah yang akan mencatat dan membuktikan di kemudian hari.

Oleh karena itu dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, kita harus kembali pada Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan memang sifat, aturan yang tertulis itu mengikat. Oleh karena itu makin supel, elastis sifatnya aturan itu makin baik. Jadi, kita harus menjaga supaya sistem Undang-Undang Dasar jangan sampai ketinggalan zaman. Jangan sampai kita membikin undang-undang dasar yang ketinggalan zaman, jangan sampai kita membikin undang-undang yang usang.

Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup negara ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibikin undang-undang dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan apabila semangat para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perorangan, undang-undang dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam prakteknya. Sebaliknya, meskipun undang-undang dasar itu tidak sempurna, akan tapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik, undang-undang dasar itu tentu tidak akan merintang jalannya negara, jadi yang paling penting adalah semangat.

Semangat itu hidup atau dengan kata lain perkataan dinamis. Berhubung dengan itu, hanya aturan-aturan pokok saja yang harus ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan hal yang perlu untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu harus diserahkan kepada undang-undang. Oleh karenanya yang penting adalah semangat dari para penyelenggara negara.

Menurut berbagai pihak, 30% anggaran negara bocor, bocornya karena apa dan melumer ke mana? Siapa yang menikmatinya? Dan seharusnya itu untuk kepentingan apa dan siapa? Mengapa hal itu terjadi?

Apakah tidak pernah kebocoran itu dicegah atau ditampung dan dikembalikan lagi ke tempatnya? Amat mengherankan sebagai negara yang ber-Pancasila dengan pengakuan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi korupsi bersimharajalela, hukum hanya berlaku bagi orang kecil, kerusuhan demi kerusuhan terjadi di mana-mana, nyawa mahluk Tuhan melayang begitu saja, para penyelenggara negara hanya *statement*, imbauan dan harapan sementara tokoh masyarakat malah membingungkan dan sering memperuncing suasana, tapi solusi tidak segera diambil.

Kadang-kadang timbul pertanyaan dari masyarakat awam, apakah Indonesia ini

masih negara kesatuan? Apakah Sumpah Pemuda itu masih berlaku? Pertanyaan tersebut tentu ada alasannya, namun jawabannya yang sulit bila dilihat dalam kenyataan.

Kadang-kadang ironis di Negara Kesatuan Republik Indonesia, lebih berharga rumah bordil dari tempat ibadah. Lokalisasi Kramat Tunggak telah ditutup dengan resmi oleh pemerintah daerah Jakarta ini beberapa waktu lalu, kemudian beroperasi lagi hampir tidak tahu kelanjutannya. Tetapi tempat ibadah dengan mudah telah menjadi arang dan dilarang. Seolah kemanusiaan kita sebagai bangsa sebagai makhluk Tuhan dapat dengan mudah menipis dan kadang kala sirna sehingga timbullah apa yang kita alami saat ini.

Menurut hasil penyelidikan Tim Gabungan Pencari Fakta kerusuhan di Jakarta tanggal 12 hingga 15 Mei 1998, korban yang meninggal 1.190 orang. Begitu banyak harta benda yang hangus dan sejumlah kaum wanita yang diperkosa.

PAH I Badan Pekerja MPR RI pasti sepakat dengan MPH PGI bahwa itu bukan kesalahan dan kekurangan Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, setelah menguraikan berbagai bahan pemikiran di atas, MPH PGI tetap pada konsep dasar bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.

Kini tibalah saatnya kami ke pembahasan beberapa pasal yang mungkin dapat digunakan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI sebagai bahan pertimbangan dalam melanjutkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Pasal 1 Ayat (1), Utusan-utusan Daerah, utusan-utusan dari daerah hendaknya tidak didasarkan pada hasil pemilihan anggota DPRD semata seperti selama ini, melainkan didasarkan pada masih adakah golongan di satu daerah yang belum terwakili atau belum tertampung aspirasinya?

Contoh, walaupun suku Mentawai di Kabupaten Padang Pariaman sudah mengikuti pemilu, tapi mungkinkah aspirasi masyarakatnya tertampung wakil yang terpilih. Demikian juga Suku Sakai di Riau, Suku Anak Dalam di pedalaman Jambi dan Sumatera Selatan, Badui di Banten, Tengger di Jawa, Suku Dayak Punan dan Suku Dayak Batu di Kalimantan Timur, suku terasing di hutan-hutan pegunungan Sulawesi Tengah. Utusan-utusan golongan hendaknya tidak seperti selama ini, atau pun sebagaimana dimaksudkan oleh pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 bahwa utusan golongan-golongan ialah badan-badan seperti koperasi, serikat sekerja dan lain-lain badan kolektif.

Menurut hemat kami MPH PGI, badan-badan seperti itu telah terwakili dan aspirasinya telah dapat mereka salurkan sehingga untuk masa yang akan datang yang disebut golongan-golongan itu adalah mereka yang tidak terwakili seperti gelandangan, pedagang asongan, tenaga kerja Indonesia. Pada pemilu yang lalu hanya tuna netra yang telah diberikan kesempatan tersebut.

Pasal 2 Ayat (2), hendaknya ditambah agar Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat, BP MPR bersidang setahun sekali untuk mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dan GBHN oleh penyelenggara Negara, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dengan demikian, dapat dimulai pelaksanaan tugas pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan fungsi DPR serta penerapan hukum oleh lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Diharapkan pula Hakim Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi dipilih DPR, disetujui dan disahkan Presiden sebagai kepala negara dan bertanggung jawab serta diawasi Badan Pekerja MPR. Tidak seperti sekarang sekali diangkat menjadi Hakim Agung, tidak ada pengawasan sehingga seolah-olah Hakim Agung itu hanya

bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa di akhirat nanti, layaknya para Nabi.

Kekuasaan pemerintahan negara, Pasal 4 Ayat (1). Mengingat telah tiga kali kita mengalami masa pemerintahan tiga orang Presiden, yang pelaksanaan kepemimpinannya masih saling berbeda sehingga ada niat untuk mengatur lembaga kepresidenan itu dengan undang-undang, MPH PGI menyambut keinginan pengaturan tersebut, tapi tidak dengan undang-undang melainkan berbentuk keputusan Badan Pekerja MPR.

Sebab kalau diatur dengan undang-undang maka akan menjadi perawatan panjang sebab Undang-Undang Dasar 1945 tidak memerintahkan lembaga kepresidenan diatur dengan undang-undang, akan tetapi ditetapkan Presiden RI pemegang kekuasaan menurut Undang-Undang Dasar 1945 agar tidak melangkahi Undang-Undang Dasar 1945 dan bila perlu diubah Badan Pekerja MPR dalam melakukannya karena telah disepakati menjadi konvensi akan bersidang sekali dalam setahun.

Pasal 4 Ayat (2):

“Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.”

Menurut hemat MPH PGI sudah tepat, sehingga tidak perlu diubah menjadi dua atau tiga Wakil Presiden. Apabila Wakil Presiden lebih dari satu akan sangat mendorong Indonesia menjadi negara yang mendahulukan primordialisme seperti nasionalisme atau agamis-agamais, sebagai dasar pemilihan Jawa atau luar Jawa, Indonesia Timur atau Indonesia Barat. Hendaknya kepentingan sesaat untuk mengakomodir kepentingan temporer itu kita tidak membuat peluang disintegrasi bangsa. Jadi sudah tepat dan cocok satu Wakil Presiden yang setelah menjabat Wakil Presiden dia harus berdiri di tengah-tengah dan mengayomi seluruh bangsa Indonesia.

Pasal 6 Ayat (1):

“Presiden ialah orang Indonesia asli.”

MPH PGI berpendapat perlu diberikan penjelasan dan siapa orang Indonesia asli itu. Selama hal tersebut dimaksudkan para pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk mencegah agar Presiden Indonesia itu tidak orang Belanda atau Jepang yang saat itu dimungkinkan, dengan kekuatan senjata dan dukungan kelompok atau kelompok boneka penjajah tanpa dikehendaki bangsa Indonesia.

Pasal 8, sebenarnya tidak perlu dipersoalkan. Karena jelas sebab jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya dia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya. Hendaknya pengalaman pengalihan kekuasaan Presiden Soeharto kepada Wakil Presiden Prof. B.J. Habibie sebagai cermin, karena banyak para ahli berpendapat bahwa pengalihan kekuasaan kepresidenan seperti itu adalah tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Alasannya memang benar, karena Presiden Soeharto tidak mangkat juga tidak ada yang memberhentikannya secara konstitusi. Atau tidak ada yang mengatakan Presiden Soeharto tidak pernah melakukan kewajibannya.

Kalau Presiden Soeharto merasa ditekan dan dipaksa kehendak rakyat oleh mahasiswa seharusnya penyerahan kekuasaan itu harus melalui Ketetapan MPR. Walaupun tidak bisa MPR bersidang di Gedung MPR Senayan, di tempat lain Ibu kota negara masih bisa. Terbukti bahwa Pimpinan MPR/DPR berada di suatu ruangan di Istana Merdeka saat penyerahan kekuasaan kepresidenan ke B.J. Habibie. Yang menurut hemat MPH PGI, apa yang ditetapkan para pembentuk Pasal 8 tersebut telah sesuai.

Hendaknya dalam menyikapi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini kita dibayangi situasi dan kondisi yang temporer, misalnya dengan tidak sehatnya Presiden K.H. Abdurrahman Wahid, sementara tidak senang dengan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri. Dan kalau terjadi apa-apa dengan Presiden supaya Megawati tidak melanjutkan masa tugasnya, pikiran-pikiran seperti itu tidak dijadikan alasan dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Kami mengutip Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Berhubung dengan itu, janganlah tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk *gestaltung* kepada pikiran-pikiran yang masih mudah berubah. Seorang yang telah menjadi Presiden adalah calon Presiden yang memperoleh suara terbanyak dari beberapa calon. Demikian halnya dengan Wakil Presiden adalah calon yang memperoleh suara terbanyak jika dipandang dari segi demokrasi tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa Wakil Presiden tidak boleh langsung menggantikan Presiden yang mangkat atau berhalangan tetap.

Pasal 10, mengenai pasal ini MPH PGI hanya ingin membedakan antara Panglima Tertinggi dengan pemegang kekuasaan tertinggi, atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara dari semangat yang terkandung dari pasal itu.

MPH PGI berpendapat tidak perlu dipermasalahakan sebab Presiden pemegang kekuasaan yang tertinggi, jauh lebih besar dan mendalam maknanya serta hakekatnya dibanding Panglima Tertinggi.

Pasal 12. Pasal ini tidak memerlukan perubahan dan merupakan konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai kepala negara. Yang ingin kami kemukakan adalah Pasal 12 Ayat (2):

“Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.”

Yang ingin kami kemukakan adalah yang diatur dengan undang-undang, adalah syarat-syarat dan akibat dari keadaan bahaya itu, dan bukan yang seperti yang diajukan pemerintahan B.J. Habibie. Yang diatur dengan undang-undang adalah kewenangan Presiden dan bukan syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya tersebut. Jadi amat berbeda.

Dewan Pertimbangan Agung, Pasal 16. Khusus mengenai Bab IV DPA, MPH PGI hanya memberikan masukan agar tidak terjadi seperti yang lalu-lalu. Memang menurut keanggotaan DPA sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung Pasal 3 Ayat (1):

“Susunan anggota DPA meliputi unsur-unsur gaya kehidupan masyarakat yang terdiri dari tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh karya, tokoh-tokoh daerah dan tokoh-tokoh nasional.”

Pengalaman menunjukkan selama ini yang menjadi anggota DPA kebanyakan mantan pejabat alias bawahan Presiden Soeharto. Dari Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia hanya beberapa orang, boleh dikatakan hanya untuk memenuhi syarat sebagai Wakil Ketua. Selebihnya dari Golongan Karya, *notabene* Pak Harto sendiri adalah Ketua Dewan Pimpinannya, berarti bekas bawahannya. Yang namanya tokoh-tokoh karya sudah pasti dari Golongan Karya karena selama ini kita hanya menganut wadah tunggal yang *notabene* adalah orang-orang Golongan Karya itu juga.

Tokoh-tokoh daerah adalah mantan-mantan gubernur, sama dengan bawahan dari Presiden. Tidak hanya sebagai gubernur juga Pegawai Negeri Sipil. Demikian juga dari ABRI sebab Presiden waktu itu adalah Panglima Tertinggi atas Angkatan Darat,

Angkatan Laut dan Angkatan Udara, dan dimasukkan lagi Kepolisian Negara. Tokoh-tokoh nasional diambil dari mantan-mantan menteri yang juga adalah mantan pembantu Presiden. Dengan segala tingkah polah sebagian besar anggota DPA tersebut. Muncullah komentar agar DPA dibubarkan saja.

Menurut hemat MPH PGI, DPA tetap dapat dipertahankan, tapi yang duduk di lembaga itu hendaknya orang-orang yang benar-benar secara moral, etik dan spiritual, layak, mampu dan mau memberikan pertimbangan kepada Presiden baik diminta maupun tidak diminta. Sebaliknya juga dimasukkan tokoh-tokoh profesional dan praktisi dari berbagai bidang kegiatan masyarakat dan kalau bisa dari luar. Mereka yang pernah duduk di pemerintahan agar benar-benar dapat memberikan pertimbangan yang bisa dijadikan sebagai alat pembanding terhadap apa yang telah menjadi kebijaksanaan pemerintah.

MPH PGI berharap agar anggota DPA itu juga diusulkan oleh DPR kemudian disahkan Presiden, diawasi serta bertanggung jawab kepada MPR. Apa itu dibuat dalam ayat tersendiri atau dalam Undang-Undang Dewan Pertimbangan Agung, kami serahkan pada PAH I Badan Pekerja MPR. Sebab tanpa pengawasan satu lembaga atau organisasi akan menjadi mubazir atau dapat dijadikan sebagai kumpulan kroni atau sebagai pembagian kekuasaan atau rezeki.

Pemerintahan Daerah. Pasal 18. MPH PGI hanya meminta perhatian PAH I Badan Pekerja MPR bahwa apa yang terjadi saat ini seperti gejolak di berbagai daerah dan kawasan di tanah air adalah sebagai suatu ketidakpuasan atas pemaksaan dari pemerintah pusat terhadap satu pola yang kebanyakan tidak sesuai dengan daerah-daerah setempat. Dengan sistem Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) sehingga segala sesuatunya harus serasi, seimbang dan selaras. Akibatnya kerapatan adat yang amat berperan di suatu daerah menjadi tidak berfungsi dan digantikan oleh badan-badan bentukan pemerintah. Akhirnya secara tak langsung, terasa atau tidak, masyarakat menjadi masa bodoh dengan hanya menunggu petunjuk dan instruksi.

Dan akhirnya kekuatan bangsa Indonesia gotong royong itu menjadi hapus. Segala pekerjaan masyarakat menjadi proyek dan masyarakat tidak merasa memiliki. Sekaligus proyek-proyek itu menjadi ladang korupsi. Masih ingat waktu ada operasi penertiban oleh komando pemulihan keamanan dan ketertiban, Opstib Kopkamtib, banyak kasus-kasus korupsi di SD Inpres, Pasar Inpres, jalan Inpres, Puskesmas Inpres dan sebagainya?

Usul konkret MPH PGI adalah pemerintahan daerah dengan otonomi khusus atau otonomi luas agar dihidupkan kembali struktur masyarakat setempat seperti kerapatan adat, dan dijadikan badan oleh pemerintahan desa, karena dengan demikian yang akan tampil adalah sistem *Primus Interparis* di desa tersebut.

Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 19.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, MPH PGI melihat tugas DPR hanya tiga, yaitu:

- a. pembentukan undang-undang;
- b. menetapkan anggaran dan pendapatan negara;
- c. mengontrol pemerintah.

Oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden, dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden dan seterusnya, kami kutip dari Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat.

Oleh karena itu MPH PGI menyatakan agar DPR RI tidak lagi seperti selama ini,

terdiri dari beberapa komisi, cukup dengan tiga komisi, yaitu: Komisi Perundang-undangan, Komisi APBN, dan Komisi Pengawasan.

Ad 1. Komisi Perundang-undangan ini dibagi lagi dalam sub-sub komisi, akan tetapi komisi perundang-undangan ini tidak hanya bertugas menyetujui rancangan undang-undang dari pemerintah maupun mengajukan usulan Rancangan Undang-Undang Hak Inisiatif, melainkan juga mengkaji semua peraturan perundang-undangan mulai dari tingkat yang rendah sampai undang-undang, termasuk di dalamnya meneliti peraturan mana yang bertentangan satu dengan yang lain serta meneliti undang-undang dengan peraturan-peraturan mana yang telah diterapkan, baik oleh pemerintah, swasta maupun oleh masyarakat.

Ad 2. Komisi APBN ini juga terdiri dari sub-sub komisi dan bertugas tidak hanya membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, seperti yang berlangsung selama ini, melainkan harus meneliti sampai ke daerah-daerah bila perlu ke desa-desa, sumber dana apa yang ada di daerah yang dapat dijadikan sebagai penghasilan negara. Demikian juga apa yang dibutuhkan sesuatu daerah serta berapa dana yang dibutuhkan, serta bagaimana pelaksanaannya sehingga apa yang diajukan pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara itu tidak begitu saja hanya membahas-membahas dan tanya jawab di DPR lalu disahkan.

Dengan demikian tidak akan terjadi lagi apa yang pernah terjadi di Irian Jaya sekarang Papua Barat bahwa dana anggaran Kanwil Departemen Agama terbalik dengan kenyataan di lapangan. Juga tidak seperti dana Jaringan Pengaman Sosial (JPS) yang seharusnya membantu mereka yang terkena musibah krisis moneter, seperti yang terkena PHK, yang tertimpa kemiskinan, namun dananya digunakan untuk membuat atau memperbaiki gorong-gorong. Dengan demikian kebocoran 30% dari anggaran negara dapat dicegah.

Ad 3. Komisi Pengawasan ini juga dari sub-sub komisi dan itulah komisi-komisi yang ada sekarang, misalnya sub komisi pengawasan. Pertama, membidangi Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan dan Keamanan dan TNI, Departemen Luar Negeri dan demikian seterusnya. Pemikiran didasari dari keterangan Menteri Kehakiman Utoyo Usman, S.H. Di awal masa jabatannya yang mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan sekitar 400 undang-undang baru, baik mengganti peninggalan kolonial Belanda, Orde Baru dan kebutuhan zaman Orde Baru, terutama untuk mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan. Barangkali intinya DPR RI juga perlu mereformasi dirinya agar sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Hal Keuangan. Pasal 23 Ayat (1) pasal ini amat berkaitan dengan Pasal 19 di atas. Selama DPR tidak bisa memonitor secara faktual dan konkret di lapangan, apa yang diajukan pemerintah hanya di-*iya*-kan DPR dan akan tetap pemerataan tidak akan terwujud, serta kebocoran dan korupsi akan tetap berlangsung dengan tidak terbendung. Dana akan tetap mengalir ke daerah, tetapi tidak mensejahterakan masyarakat, sebab kemungkinan besar salah kaprah, seperti halnya berbagai proyek transmigrasi, pembangunan SD, padahal penduduknya tidak mencukupi dan sebagainya.

Ayat (2) sebaiknya diperluas, tidak hanya, segala pajak untuk keperluan negara yang berdasarkan undang-undang seperti yang sekarang. Mengingat pengalaman di masa lalu hendaknya berbagai pungutan yang dilakukan pemerintah yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus melalui undang-undang. Misalnya ongkos naik haji, tarif jalan tol, harga bahan-bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik. Tidak hanya

seperti sekarang ini hanya meminta persetujuan DPR dan untuk itulah termasuk fungsi penting komisi APBN tersebut, sehingga tidak hanya dengan perdebatan dan polemik di media massa, lalu apa yang diusulkan pemerintah dengan perhitungan sepihak disetujui DPR.

Ayat (5), untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada DPR. Menurut hemat MPH PGI hasil pemeriksaan BPK yang telah diserahkan kepada DPR harus dianggap telah menjadi milik rakyat sehingga terbuka untuk umum. Hal itu penting agar semua pihak terbuka dan tidak seperti hasil pemeriksaan BPK atas *long form Price Waterhouse Cooper* beberapa waktu lalu.

Apapun resikonya hasil pemeriksaan BPK yang telah diserahkan kepada DPR itu sudah harus menjadi milik umum dan atas dasar itulah rakyat dapat mengontrol penyelenggara negara terutama penggunaan keuangan. Menurut Undang-Undang nomor 5 tahun 1973 jumlah ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan diangkat oleh Presiden atas usul DPR.

MPH PGI juga berpendapat sama sebagaimana DPA hendaknya diawasi oleh MPR dan bertanggung jawab kepada Majelis, sebab jika tidak demikian lembaga-lembaga tinggi negara tersebut hanya persyaratan formal ketatanegaraan yang tidak membawa perbaikan bagi sistem yang dikehendaki dan ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Karena kembali kepada semangat para penyelenggara negara untuk itu perlu dibuat rambu-rambu pertanggungjawaban serta tradisi keterbukaan.

Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24.

Isi dari pasal ini telah menjadi persyaratan, tapi dalam praktek hidup sehari-hari kekuasaan kehakiman inilah yang amat memalukan bangsa Indonesia maupun yang menderitakan pencari keadilan, walaupun memperkaya segelintir orang karena bisa lepas dan lolos dari jeratan hukum.

Membersihkan masalah peradilan Indonesia harus diawali mulai dari pendidikan tinggi hukum, rekrutmen, organisasi dan administrasi serta kesejahteraan. Selama ini para hakim berada di dua kubu, eksekutif dan yudikatif. Kasarnya, perutnya di Departemen Kehakiman dan otaknya di Mahkamah Agung.

Memang di Kabinet Persatuan Nasional, Departemen Kehakiman telah diganti menjadi Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Namun fungsinya masih sama menunggu dua tahun masa transisi, peralihan administrasi dan keuangan para hakim ke Mahkamah Agung. Untuk dapat menjadi hakim, seorang calon harus mengeluarkan dana puluhan juta rupiah walaupun sulit dibuktikan. Agar dapat ditempatkan di tempat yang basah harus juga mengeluarkan dana ke atasan, Kanwil atau Pengadilan Tinggi, agar dapat perkara basah harus juga pintar-pintar membawakan diri kepada Ketua Pengadilan Negeri. Agar dapat pindah ke tempat lain, naik kelas harus mengeluarkan dana ke atasan kanwil dan Pengadilan Tinggi dan mungkin sampai ke Departemen dan Mahkamah Agung.

Demikian juga seterusnya, sampai bisa menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri juga seterusnya Hakim Pengadilan Tinggi, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sampai Ketua Pengadilan Tinggi. Hanya untuk duduk menjadi Hakim Agung baru atas usul DPR ke Presiden dan setelah berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah Agung baru disetujui. Itu menurut undang-undangnya. Tetapi dalam praktek lain.

Yang berperan dalam menentukan calon adalah eksekutif dengan membisikkan

ke DPR lalu diusulkan dan disetujui Presiden, barulah seseorang itu menjadi Hakim Agung. Sehingga yang menentukan Hakim Agung itu selama Orde Baru adalah Mabes ABRI, Golkar dan Eksekutif. Karena boleh dikatakan hampir tidak ada beda ketiga lembaga atau badan tersebut. Kalaupun DPR yang mengusulkan hanya formalitas belaka.

MPH juga tetap pada pendiriannya bahwa segala sesuatunya perlu dipertanggungjawabkan. Sebab suatu lembaga tidak memerlukan pertanggungjawaban adalah sama dengan kekuasaan tanpa batas dan memberikan peluang untuk ketidakadilan, ketidakbenaran dan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia.

Sambil memperbaiki secara tepat dan mendesak sistem peradilan melalui semangat para penyelenggaranya, MPH PGI mengusulkan bahwa sebelum seorang hakim diusulkan DPR menjadi Hakim Agung, perlu kiranya dilakukan pengumpulan pendapat dari masyarakat tentang *track record* seseorang yang akan dicalonkan sejak hakim di Pengadilan Negeri, di Pengadilan Tinggi, termasuk kondisi dan situasi kekeluargaannya. Kemudian setelah ditetapkan calon diadakan lagi perdebatan mengenai cocok tidaknya seseorang itu dicalonkan, setelah itu baru fraksi menyampaikan kepada Pimpinan DPR dan mengusulkan ke Presiden sebagai kepala negara. Bila tidak demikian, akan sama seperti selama ini ibarat DPR menjual kucing dalam karung kepada masyarakat.

Selain itu para Hakim Agung juga harus bertanggung jawab kepada MPR melalui Badan Pekerja MPR, sehingga seorang Hakim Agung itu dapat diberhentikan apabila terbukti tidak melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. Selama ini hal seperti itu tidak pernah terjadi. Juga Ketua Muda hendaknya perlu mendapat persetujuan DPR, sebab selama ini sesuai dengan Undang-Undang Mahkamah Agung, cukup ketua mengusulkan kepada Presiden agar seseorang itu diangkat menjadi Ketua Muda. Kalau demikian halnya pertanggungjawaban sang Ketua hanya kepada Ketua Mahkamah Agung saja.

Warga Negara. Pasal 26.

Mungkin Pasal 26 perlu ditambah satu ayat yang mengatur bahwa Ayat (3), pemerintah tidak boleh mencegah warga negara Indonesia yang sedang berada di luar negeri, masuk ke Indonesia. Sebab tidak sesuai dengan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Apabila warga negara Indonesia dicegah masuk ke dalam negerinya sendiri, pada penjelasan pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan, apakah pokok-pokok yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu?

Pertama, Negara, begitu bunyinya:

"Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Berarti bagaimanapun seseorang warga negara Indonesia tidak dapat dicegah masuk ke Indonesia, dan bagaimanapun tindakan dan kelakuannya harus dilindungi, kecuali putusan pengadilan menyatakan bersangkutan bersalah.

Pasal 27. Ayat (1) pasal ini tidak ada manfaatnya, selama hukum tidak dapat tegak, keadilan dan kebenaran terwujud. Karena selama ini kewajiban menjunjung tinggi hukum itu hanyalah bagi orang kecil, rakyat biasa dan pedesaan. Kecualian itu amat banyak di Indonesia. Mendirikan rumah ibadah hanya berlaku bagi sekelompok kecil atau sekelompok orang warga negara. Mendapat kredit di bank bagi kebanyakan orang harus dengan agunan yang melebihi jumlah pinjaman. Sementara bagi jumlah orang yang sampai menggadaikan negara ini, hanya rekomendasi dari pejabat atau

penguasa.

Ayat (2). Sulit juga memberikan formulasi yang wajar dan layak melihat keadaan Indonesia. Buruh-buruh naik bus saja susah, sementara bos-bosnya naik Mercy dan Ferary. Buruh sulit untuk makan singkong, sementara bosnya onggang-onggang kaki makan *steak* di Hongkong. Kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia bukan hanya selama masa krisis moneter walaupun selalu setiap tahun awal anggaran pemerintahan Orde Baru supaya melakukan penghematan, tapi nyatanya hanya slogan belaka.

Pasal 28:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Memang telah ada undang-undang untuk mengeluarkan pendapat, tapi undang-undang itu hendaknya dilengkapi lagi, agar penggunaan kumpulan itu adalah untuk kebaikan dan kebajikan, dan sekali-kali bukan untuk dijadikan sebagai alat untuk penekan pihak lain.

Agama, Pasal 29 Ayat (2):

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya.”

Pasal ini telah lama tidak berlaku di Negara Republik Indonesia, sebab walaupun negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah, tetapi bagaimana mungkin beribadah kalau tempat ibadah pun tidak ada. Negara memang menjamin memeluk agama, tapi tidak ada artinya kalau tidak beribadah dan beribadah tidak mungkin terwujud kalau tidak ada tempat ibadah. Negara menjamin tapi izinnya harus dari masyarakat sekeliling. Untuk itu ditambah satu ayat:

“Negara harus menyediakan tempat beribadah bagi tiap-tiap pemeluk agama dan kepercayaannya itu, agar dapat beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu.”

Pasal 32:

“Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.”

Kelihatannya perlu ditambah dengan, “tidak mematikan kebudayaan daerah dan diatur dengan undang-undang.” Karena ada kesan selama ini harus semua bernafaskan Indonesia, sehingga nafas-nafas daerah itu harus dihilangkan. Sehingga dalam berbagai hal kita mengingkari Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu.

Kesejahteraan Sosial. Pasal 33.

Khusus mengenai pasal ini MPH PGI tidak hanya banyak memberikan pokok-pokok pikiran atau usul maupun berpendapat, tapi kami hanya ingin mengemukakan apa yang tercantum dalam Penjelasan, yaitu: “Perekonomian berdasarkan atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi segala orang, sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak harus dikuasai negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya.” Inilah yang kiranya terjadi selama ini, diakui atau tidak oleh kita semua, kami dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar ini kembali kepada semangat para penyelenggara itu sendiri.

Penutup.

Demikianlah pokok-pokok pikiran dan masukan yang dapat diberikan MPH PGI dalam memperkaya serta menambah bahan. Apabila dibutuhkan MPH PGI sebagai organisasi keagamaan tentu tidak bisa melepaskan pokok-pokok pikirannya itu dan keberadaannya sebagai organisasi keagamaan.

Demikian Saudara Ketua, usul-usul yang kami usulkan kepada Panitia *Ad Hoc* ini, kiranya usul-usul yang tertulis ini akan mendapat pertimbangan dan pengkajian lebih lanjut dari Panitia *Ad Hoc* yang mewakili rakyat dan bangsa kita.

Terima kasih Saudara Ketua.

6. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Demikian, Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, sumbang pikir dari Majelis Pekerja Harian PGI yang tadi sudah disampaikan berturut-turut oleh Pak Sularso Sopater dan Pak Patiasina. Luar biasa semangatnya Pak Patiasina, apalagi kalau masih muda kayak apa ya, sekarang *aja* semangatnya luar biasa.

Bapak-Bapak sekalian, kita semua sudah mendengar apa yang tadi disampaikan dari PGI melalui Pak Djoko Wiyono, juga yang dari MPH PGI. Ada banyak masalah yang disampaikan, ada usul-usul konkret mengenai perubahan-perubahan dan penyempurnaan pasal, dan ada juga yang usul konkret mengenai pentingnya konstitusi itu dilaksanakan, bukan soal perubahannya, itu juga tadi disebutkan. Tapi bagaimana lebih jelasnya saya kira mari kita diskusikan.

Silakan yang mau berbicara, kita daftar dulu. Pak Hendi. Bahan kalau mungkin kami peroleh Pak, untuk bisa dikopi nanti. Selanjutnya Pak Soedijarto, Pak Asnawi, Pak Luthfi. Ada lagi Ibu Ros selanjutnya Pak Suwarno, ini namanya harus hati-hati itu Pak Frans Matrutty ini harus, sebab hari ini ada nama di koran-koran Effendy Yusuf, S.H. Dikiranya saya, padahal saya *kan* Effendy Yusuf yang Slamet. Ada lagi Pak Hamdan, yang lain. Saya bacakan yang mau berbicara ini, Pak Hendi, Pak Soedijarto, Pak Asnawi, Pak Luthfi, Bu Ros, Pak Warno, Pak Frans dan Pak Hamdan. Kami persilakan lebih dulu Pak Hendi.

7. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Terima kasih, Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat pagi salam sejahtera untuk kita sekalian.

Pertama-tama kami menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Bapak-Bapak dari KWI maupun PGI yang telah memberikan masukan banyak sekali ulasan-ulasan yang kami kira memang relevan sekali, baik yang masa lampau, masa kini, maupun yang akan datang. Sebagai masukan yang sangat berharga bagi kami. Barangkali ada beberapa hal yang ingin pendalaman lebih lanjut atau klarifikasi dan sebagainya.

Yang pertama, untuk Bapak dari KWI, kami setuju sekali Pak bahwa rumusan HAM itu ada, kami setuju. Hanya barangkali di dalamnya perlu dilengkapi, bukan hak-haknya saja, tetapi juga ada kebebasan dasar, ada tanggung jawab hak asasi manusia dan juga ada pembatasan-pembatasannya Pak. Karena dalam deklarasi pun ada pembatasan, ini yang kurang diekspos, yang diekspos hanya haknya saja.

Kemudian mengenai fakir miskin dimasukkan juga veteran, pensiunan. Ini barangkali aspeknya berbeda Pak. Kalau barangkali kita melihat fakir miskin situasi kondisi, sedangkan veteran, pensiunan itu jenis pekerjaannya atau mantannya. Karena barangkali ada veteran yang tidak fakir, tidak miskin, ada veteran yang kaya, ada pensiunan yang kaya. Jadi, kurang tepat kalau jenis pekerjaan tetap dimasukkan ke sana. Jadi, lebih tepat sifatnya itu tetap, fakir miskin tetap, hanya barangkali perlu penjelasan lagi ini barangkali tambahan.

Kemudian mengenai Indonesia asli ini memang agak susah rumusannya. Kami menyadari bahwa ini ada nuansa diskriminasinya, tetapi yang perlu diwaspadai jangan

sampai orang yang baru masuk jadi WNI enam bulan, bisa menjadi Presiden. Itu yang perlu diwaspadai, kalau ini bisa, saya kira tidak ada masalah. Jadi, orang yang sudah lama sekali di sini. Nah, itu yang perlu diwaspadai.

Kemudian mengenai SKB, memang itu betul, Pak. Itu saya kira tidak boleh menyalahi Pasal 29 Undang-Undang Dasar. Itu kami setuju sekali, bukan pasalnya itu diubah tetapi SKB-nya dan SK Menteri yang harusnya tidak boleh menyalahi ketentuan yang di atasnya.

Kemudian Bapak-Bapak dari PGI, mengenai Pasal 10 kekuasaan tertinggi ini masuknya di dalam penggunaan kekuasaan pertahanan. Ini sudah dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988, ada di sana Pasal 23. Jadi Pasal 23 itu lebih jelas mengatakan bahwa Panglima, KSAD, KSAL, KSAU dan Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan di bawah itu oleh Panglima TNI. Itu ada di Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 mengenai prajurit TNI. Hanya ini dilupakan, para pakar ini lupa sehingga ngomongnya seenaknya saja. Ini para pakar barangkali sebagai masukan juga.

Kemudian mengenai Pasal 18, tadi disampaikan tentang kerapatan adat, sekarang bubar. Kerapatan adat silakan muncul lagi. Jadi sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Kemudian mengenai komisi DPR, memang ada dua aspek, aspek fungsi yang Bapak sebutkan tadi ada tiga fungsi, kemudian aspek mitra kerja. Di dalam fungsi ada mitra kerja, dan di dalam mitra kerja ada fungsi, barangkali pada masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kita melihat aspek fungsi berarti komisi hanya tiga saja, cukup undang-undang kemudian komisi anggaran, kemudian komisi pengawasan. Tapi kalau kami lihat aspek mitra kerja, di dalam mitra kerja ada fungsi, di dalam fungsi ada mitra kerja.

Jadi, kami melihat bahwa di sini kelihatannya memang lebih menguntungkan aspek mitra kerja sehingga komisi DPR dibentuk berdasarkan mitra kerja, di dalamnya ada tiga fungsi itu.

Kemudian tadi saya kira kurang sependapat, semangat mengenai para penyelenggara itu, Bapak masih ditekankan di situ. Sebetulnya yang lebih tepat adalah aturan yang jelas, yang tegas, baru ditambah semangat penyelenggara negara. Jadi bukan kita serahkan pada semangatnya, karena semangat semakin lama semakin kendor, makin berubah.

Saya kira demikian. Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

8. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Pak Hendi kemudian selanjutnya Pak Soedijarto.

9. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih Bapak Pimpinan dan Bapak-Bapak dari KWI dan PGI, serta kawan-kawan anggota PAH I yang kami hormati.

Ada tiga hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, Pak Djoko mengemukakan mengenai pentingnya pendidikan tidak sentralistik. Dan itu sudah menjadi semangat Undang-Undang Nomor 22. Tapi itu pada saat yang sama ingin pendidikan berfungsi dalam pengembangan kebudayaan nasional dan yang peradaban bangsa. Di sini sebenarnya merupakan masalah yang cukup dilematis bagi kita. Karena pada suatu saat, kita ingin bangsa ini *jadi*. Karena kita pada waktu merdeka sebenarnya *kan* bangsa

itu baru dalam cita-cita, belum dalam wujud banyaknya nilai-nilai yang semua orang menerimanya sebagai nilai bersama, *common values system*.

Nah, membangun kepentingan nasional sama dengan memperbanyak nilai-nilai yang sama, yang di-*shared* oleh semua orang dalam hidup bernegara dan berbangsa. Karena itu ada kaitannya dengan pertanyaan, bagaimana kedudukan suku-suku terasing dalam upaya pembangunan bangsa? Saya sebenarnya ingin mempertanyakan karena kita tahu bahwa perkembangan kebudayaan di mana pun akan meniadakan *values* yang disfungsi menjadi satu, yang kemudian ada yang baru dan yang lama tidak ada.

Kita lihat Eropa. Kita lihat semua orang Eropa pakaiannya seperti Tarzan dulunya itu. Tapi kemudian tidak ada lagi orang Eropa yang pakaiannya seperti Tarzan. Tapi itu *change by time*. Nah, pertanyaan yang kita ajukan adalah apakah perlu di dalam Pasal 18 ada ketentuan tentang kedudukan itu. Karena kalau kita membangun daerah harus menunggu mereka bisa ikut membangun, barangkali pada saatnya nanti sumber daya alam sudah tidak mempunyai daya laku lagi.

Lain dengan Amerika Serikat dan Australia yang memelihara mereka antropologismenya terlalu tinggi, mereka di-*conserved* orang Indian. Saya kira tidak ada semangat untuk *conserved* orang Irian untuk tetap pakai koteka. Lalu mereka akan kaget untuk *jumping* mereka dari koteka lalu pakai jas. Dan mereka ada kalau ke *airport* bajunya biasa dilepas lalu pakai koteka supaya banyak orang yang potret dan tiap memotret itu minta dapat uang, itu waktu saya ke Wamena. Jadi soal ini saya kira kita rumuskan, bagaimana kedudukan itu karena kita ingin membangun suatu bangsa.

Saya kira kita tidak sealiran dengan Amerika Serikat dan Australia untuk *conserved* mereka *as they are*, sampai kapan pun saya kira tidak seperti itu semangatnya. Apakah seperti itu? Itu hanya pertanyaan. Kalau menurut saya semangatnya tidak seperti itu, karena kita ingin membangun suatu bangsa, negara bangsa itu.

Yang terakhir saya kira mengenai masalah itu Pak, sekarang sudah terkenal dengan, *fit and proper test*. Artinya bagaimana milih orang, yang semua orang itu tahu bahwa orang itu tanpa cacat, dia tidak pernah berbuat apa pun, semua rakyat Indonesia itu tahu juga untuk kedudukan seperti Mahkamah, Hakim Agung bukan intern saja. Siapa yang mau jadi itu *profile*-nya diterangkan.

Saya kira cukup sekian, terima kasih.

10. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Soedijarto. Selanjutnya kepada Pak Asnawi Latief.

11. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Para Pimpinan, Bapak-Bapak dari KWI dan PGI.

Menarik apa yang disampaikan oleh kedua pihak menyangkut persoalan bagaimana ke depan konstitusi kita ini, agar lebih demokratis, manusiawi, adil, makmur, kemudian melindungi segenap warga negaranya. Saya ingin tekankan pada Pasal 29, 29 ini adalah pasal yang sebetulnya menyangkut soal agama. Di dalam penjelasannya tidak ada penjelasan lain, hanya dikatakan bahwa pasal ini menyangkut kedudukan penduduknya. Jadi, kedudukan penduduk yang ada sangkut pautnya dengan agama diatur khususnya pada Ayat (2).

Ketika tahun 1977, masuk aliran kepercayaan Ketuhanan Yang Maha Esa, diskusi

panjang mengenai itu, kepercayaan itu. Bagaimana pendapat KWI dan PGI merumuskan Pasal 29 Ayat (2) ini supaya tidak *interpretable*. Konon asal muasalnya kepercayaannya itu adalah kepercayaan agama seperti dikemukakan PGI itu menampung kepercayaan 74 Sinode. Di Islam juga banyak sekte-sekte, mashab-mashab. Itulah yang sebetulnya disebut kepercayaan, bukan lalu di-*introdusir* Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ketika Orde Baru. Dan sekarang sudah mulai tidak terdengar lagi, sehingga diberi kavling setiap Selasa malam itu, ruangan agama dan ruangan aliran kepercayaan.

Apakah menurut Bapak-Bapak, ayat ini perlu ditegaskan misalnya menurut agamanya dan kepercayaan agamanya atau kepercayaan itu dihilangkan menurut agamanya saja, supaya tidak *interpretable*, sehingga dengan demikian menyangkut soal bagaimana negara itu melindungi penduduknya. Dan ini, diartikan juga dalam rangka toleransi beragama.

Unik bangsa kita ini sebetulnya, negeri yang tadinya jadi contoh negara yang paling toleran beragama, tapi akhir-akhir ini menjadi persoalan yang sangat kita sesalkan. Pengalaman kami, ketika kami berada di Swiss, kami duduk di panitia untuk mendirikan masjid di Bern, ibukota Swiss, yang etnisnya umumnya adalah berbahasa Jerman, begitu. Demokrasi di sana itu, kombinasi antara demokrasi perwakilan dan langsung, izin untuk diberikan itu harus ditawarkan pada masyarakat. Masyarakat menolak, ya, sampai hari ini tidak pernah ada masjid itu di Bern yang umumnya adalah Katolik. Beda di daerah-daerah yang Protestan seperti di Jeneva atau Zurich itu ada masjid, lebih toleran.

Oleh karena itu menurut kami, kritik tadi mengenai undang-undang, SKB tentang peraturan tempat ibadah, saya pikir juga ini perlu direnungkan. Jadi, tidak sekedar yuridis tetapi juga menyangkut soal budaya. Pengalaman lain mahasiswa-mahasiswa yang sekolah di Nantes itu kira-kira 500 Km dari Paris, itu pernah membeli suatu kawasan, kawasan bekas istana kuno yang sudah hancur, itu akhirnya dibeli. Ketika meminta izin dari Walikota di Nantes itu, ketika diketahui itu untuk didirikan masjid, dicabut izinnya sampai dibawa ke parlemen. Uniknya, yang membela itu partai komunis, sehingga berdirilah masjid itu hanya kombinasinya benteng itu tidak diubah, masjid ada di tengah.

Nah, begitulah contoh toleransi beragama di daerah-daerah di Eropa, tentu tidak bisa kita contoh seperti itu, di Indonesia sudah cukup baik. Tapi bagaimana mengatur SKB itu supaya tidak saling diputuskan sama-sama oleh penganut agama, itu mengenai Pasal 29 mengenai rumusannya tadi.

Kemudian yang ketiga, yang kedua mengenai golongan itu, Pak. Saya juga untuk DPR atau MPR barangkali, golongan-golongan itu supaya diwakili suku terasing, mungkin ada Dayak, ada di Jawa Barat itu suku Badui. Padahal seorang anggota DPR-MPR memenuhi persyaratan pendidikan, bagaimana sulitnya ketika KPU tempo hari, mengatur suku-suku itu, apakah relevan untuk menetapkan wakil-wakil golongan atau utusan daerah itu dari suku-suku? Itu pertanyaan kami dikaitkan dengan tingkat pendidikannya yang tidak sama.

Kemudian yang kedua, yang sebetulnya tadi sudah disinggung oleh kawan kami dari PGI secara semangat tadi, bahwa betapapun baiknya rumusan undang-undang dasar atau suatu konstitusi, itu berpulang pada semangat-semangat orangnya. Menurut kami inilah yang menyebabkan kita terjerembab. Kenapa? Karena terlalu menekankan pada fungsional dalam pengaturan hukum dan mengabaikan sistem. Oleh karena itu, menurut kami tidak perlu diantagoniskan antar sistem dan semangat orang. Dua-

duanya *iya*, sistemnya juga baik dan demokratis, masyarakat dan pimpinannya juga semangat-semangat yang baik. Jadi, kalau hanya mengandalkan pada semangat orang, mengabaikan sistem maka Undang-Undang Dasar seperti sekarang, ini justru akan kita ubah. Jangan mengandalkan pada orang, sebab semangat orang itu tidak sama.

Demikianlah beberapa pertanyaan dan tanggapan untuk mendapatkan pertimbangan-pertimbangan dari baik KWI maupun PGI khususnya Pasal 29 tadi, dan terakhir mengenai komisi tadi sudah ditanyakan. Saya kira saya tidak akan mengulang, cuma barangkali perlu ada penajaman, kenapa muncul kok hanya tiga komisi padahal jumlah anggota DPR-nya 500. Nah, kalau tiga komisi itu saya kira perlu ada ruang-ruang komisi yang lebih lebar lagi nanti itu.

Terima kasih.

12. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Asnawi. Selanjutnya kami persilakan Pak A.M. Luthfi.

13. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat pagi Bapak-Bapak dari KWI maupun PGI.

Pertanyaan saya yang sifatnya eksploratif ini saya tujukan satu pertanyaan untuk KWI dan PGI dan beberapa pertanyaan yang lain khusus untuk PGI. Kelihatannya PGI maupun KWI setuju akan *Preamble* tidak kita ubah, maksudnya begitu. Ini yang selalu saya tanyakan pada kawan-kawan yang datang sebagai narasumber.

Ini orang-orang tua kita dulu itu, pada waktu itu yang menyusun *Preamble* ini, dia menginginkan suatu bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat, adil dan makmur. Jelas disebutkan, merdeka kita pertahankan, bersatu, walaupun disintegrasi kita usahakan supaya tidak lepas, adil makmur terus menerus dilakukan. Tapi masalah berdaulat ini, saya rasa penghayatan atas negara yang berdaulat atau bangsa yang berdaulat ini, mungkin kurang kita perhatikan.

Saya ingin tanya kepada Bapak-Bapak, *kan* dari tadi saya perhatikan apakah ada yang khusus mempermasalahkan Pasal 11? Pasal 11 itu yang mengatakan Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, ini kaitannya ketergantungan kita kepada negara lain. Mungkin juga bukan negara, bukan bangsa, katakanlah lembaga-lembaga luar biasa yang memberikan utangan pada kita sehingga kita rasanya tidak begitu berdaulat, merdeka masih tidak berdaulat.

Bagaimana pandangan Bapak-Bapak dari KWI atau PGI, apakah kita sekarang ini cukup menjaga kedaulatan suatu bangsa yang bermartabat dalam mengatur urusan dalam negeri kita atau kita ini secara tidak sengaja karena kita kurang sadar, kurang menghayati, bahwa kita ini sekarang sudah agak kurang kedaulatan dan kemartabatan kita. Itu saya mohon pandangan, saya selalu ajukan pertanyaan ini pada tamu-tamu yang datang.

Yang kedua khusus pada PGI, ini tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya catat ini, yang menarik adalah pandangan dari UKI. Saya mohon komentar, Universitas Kristen Indonesia menyatakan bahwa dia tegas mengatakan negara ini sebaiknya bukan negara kesatuan, tetapi Negara Persatuan Republik Indonesia. Mohon tanggapan, alasannya antara lain, kalau kita lihat pasal-pasal maupun Penjelasan, bahkan Sila Ketiga dari Pancasila itu, Persatuan Indonesia. UKI mengatakan kelihatannya orang-orang tua kita itu menginginkan Persatuan Indonesia, bukan

Kesatuan Indonesia. Ada lima kata persatuan dan hanya ada satu kata kesatuan dalam pasalnya maupun *comment*. Saya mohonkan bagaimana, dia mengatakan, negara kesatuan terpengaruh oleh pikiran Prof. Soepomo yang integralistik itu yang menempatkan kekuasaan sentralistik, semuanya adalah di tangan negara, *father knows best*. Ini mohon pandangan.

Yang berikut terakhir tentang DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Saya dengar Bapak-Bapak berpendapat, saya juga setuju bahwa DPA tidak perlu dibubarkan, dihilangkan, tetapi perlu diisi oleh orang-orang tempat kita minta pertimbangan. Nah, jadi yang penting orangnya itu memilihnya itu yang tepat sehingga orang perlu minta pertimbangannya. Jangan dipilih orang-orang yang *junior-junior*-nya yang selama ini tidak pernah umpamanya kayak Lee Kwan Yew di Singapore. Nah, ini saya ada pikiran begini, mungkin orang-orang yang kelasnya Lee Kwan Yew umpamanya bekas Presiden, umpamanya saja, kalau dia sudah dipilih jadi Presiden, dia sudah ada kelebihan pada saat itu. Umpamanya bekas Presiden, kemudian ya ini sudah banyak pertimbangan yang lain.

Jadi, betul-betul orang yang kita perlu pertimbangannya, guru bangsa umpamanya. Semua orang mengatakan dia punya integritas, berpikir jauh ke depan, lepas dari *interest* kelompok dan pribadi, yang semacam ini kedudukan di DPA. Yang milih DPR atau MPR, jangan diangkat oleh Presiden. Nah itu.

Di sini juga barangkali kemarin saya sudah menanyakan, tapi tidak ada *comment* dari Panglima TNI, sebab TNI tentunya jelas mengatakan tidak akan masuk DPR tahun 2004. Mereka tidak mau kalau ditunjuk saja, MPR *no comment*, terserah kepada PAH. Saya pikir banyak yang keberatan. MPR itu sebaiknya hanya yang dipilih oleh DPR dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih mewakili daerah seperti senat kurang lebih begitu. Juga tidak ada tempat buat TNI.

Kalau umpamanya di DPA betul-betul kita bisa berdayakan tempat orang-orang yang *wise* yang kita perlukan pertimbangannya, Bapak bangsa umpamanya. Nah, ini kita dudukkan, kita tempatkan di situ, umpamanya *ex officio* Panglima TNI, yang pertimbangannya barangkali. Nah, bagaimana pandangan dari Bapak-Bapak tentang hal ini? Bagaimana kita memberdayakan DPA supaya lebih berfungsi jangan cuma sekedar pelengkap penderita saja.

Terima kasih.

14. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, Pak A.M. Luthfi. Selanjutnya Ibu Rosnaniar.

15. Pembicara : Rosnaniar (F-PG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang kami hormati Bapak dari PGI dan KWI, Bapak-Bapak Pimpinan Sidang.

Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak-Bapak bahwa kita telah menerima penjelasan dan masukan yang cukup besar maknanya bagi kita dalam membahas amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Ada beberapa pertanyaan yang mungkin ada persamaan dengan teman-teman yang lalu. Pertama tentang DPR Pasal 1, Pasal 1 Ayat (2):

"Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR."

Tadi Bapak menyampaikan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dapat dan dilaksanakan oleh MPR, ini dapat dicapai secara optimal melalui pemilihan umum. Kita telah melalui pemilihan umum tahun 1999 dan telah diakui kejurdilannya, jujur dan adil untuk memilih anggota DPR yang sekaligus menjadi anggota MPR.

MPR ini terdiri dari beberapa unsur. Pertama dari DPR, Utusan Golongan dan Utusan Daerah. Yang menjadi Utusan Daerah adalah yang dipilih oleh daerah melalui partisan. Oleh karena itu ada pendapat bahwa Utusan Daerah itu nantinya diinginkan dapat dipilih oleh rakyat secara langsung. Oleh karena itu, kami mohon penjelasan dari Bapak bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini, supaya kedaulatan rakyat betul-betul di tangan rakyat, karena ada yang berpendapat belum begitu terwakili kalau partisan itu.

Kemudian saya juga mendukung pendapat kawan, ada suku terasing, suku terbelakang ini yang jumlahnya besar tetapi tidak terakomodasi di dalam Utusan Golongan, sehingga setelah selesai, apa namanya, penentuan dahulu timbul bermacam-macam aspirasi lagi daripada masyarakat. Oleh karena itu barangkali Bapak bisa memberikan penjelasan, utusan dari golongan mana saja yang paling tepat, dan dari daerah mana saja yang paling tepat, karena tadi ada dari beberapa daerah yang melakukan, termasuk Riau karena di sana ada suku Sakai yang jumlahnya cukup besar.

Selanjutnya Pak, tadi tentang DPA, Bapak masih mempertahankan bahwa DPA ini perlu diteruskan dengan diisi oleh orang yang benar-benar mempunyai jiwa bermoral baik. Dan juga bukan orang yang pernah duduk di pemerintahan dan juga adalah orang-orang praktisi. Sekarang kita melihat bahwa Presiden kita telah banyak membentuk dewan-dewan. Bagaimana dengan dewan-dewan ini? Apakah dewan-dewan yang sudah dibentuk diteruskan, kemudian dibentuk lagi DPA yang tugasnya adalah memberikan pertimbangan? Kita ingin bahwa pertimbangan itu adalah pertimbangan yang dapat memberikan pertimbangan yang positif kepada Presiden.

Selanjutnya Pasal 29 saya sependapat dengan Pak Asnawi bahwa pada Ayat (2) itu: "Agamanya dan kepercayaannya itu." Oleh karena itu supaya tidak menimbulkan keragu-raguan bagi para pemeluk agama dan kepercayaan, saya juga setuju jika kepercayaan itu boleh dipertimbangkan kembali dan ditinjau kembali, karena akan menimbulkan bermacam-macam aliran kepercayaan. Yang memang akhir-akhir ini tidak begitu menggaung tetapi pada saat-saat pada dahulu itu sangat menggaung sekali, sampai ada lima ratus aliran kepercayaan.

Kemudian ada yang berpendapat bahwa melaksanakan ibadah itu bebas sesuai dengan bentuk negara kita ini. Masyarakat kita ini majemuk maka diberikan kebebasan kemerdekaan untuk memeluk suatu agama, tidak perlu diatur oleh negara. Tetapi apabila terjadi konflik antara penganut agama, baru diatur oleh negara. Ini ada yang berpendapat sedemikian. Mohon penjelasan Bapak.

Kemudian Pasal 31 tentang pendidikan nasional. Dari masukan-masukan yang kita peroleh bahwa pelaksanaan pendidikan nasional ini nampaknya ada kesenjangan. Kesenjangan antar lembaga-lembaga yang negeri dan lembaga yang swasta, antara yang agama dan yang umum, antara jenis yakni antara pria dan wanita. Dalam angkangka ternyata pendidikan wanita itu banyak yang rendah daripada pendidikan laki-laki. Kemarin juga dari segi ekonomi dan juga dari segi politik. Padahal pendidikan itu membawa kepada bangsa ini menjadi bangsa yang maju.

Oleh karena itu, bagaimana pendapat Bapak dan bagaimana rumusan yang harus dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar Pasal 31 itu terutama adalah Ayat (2) itu. Bagaimana memasukkannya supaya tidak ada lagi kesenjangan terhadap pelaksanaan pendidikan di negara kita ini.

Demikian, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

16. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih, Pak Slamet kebetulan sedang ke belakang. Kita teruskan.
Terima kasih Bu Rosnaniar, berikutnya saya persilakan Pak Soewarno.

17. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh dan selamat sejahtera untuk kita semuanya.

Pertama kami sangat menghargai saran-saran dari PGI, yang saya rasa bukan hanya menyampaikan argumentasi tetapi juga rumusan-rumusan konkret terhadap berbagai pasal.

Di sini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, mungkin sebagai bahan pertimbangan atau banding pikir yaitu tentang rencana penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Sebagaimana disebutkan bahwa PGI berpendapat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 selama ini belum pernah dilaksanakan secara murni dan konsekuen dan bahwa keterpurukan, kehancuran kita sekarang ini bukan karena salah Undang-Undang Dasar-nya tetapi salah para pelaksananya.

Tadi PGI menyampaikan dalam satu nafas tentang penyelewengan atau kesalahan dilakukan oleh Soekarno maupun oleh Soeharto. Ini terus terang kami keberatan, karena konteks historisnya dari dua periode itu sangat berlainan. Dalam menilai suatu kasus politik atau peristiwa politik, saya rasa kita tidak bisa melepaskan dari konteks politik atau konteks historisnya pada waktu itu. Lebih baik kalau kita mau menilai suatu kekuasaan, hakekat suatu kekuasaan dalam satu periode sejarah kita itu, kita harus berani menilai hakekat kekuasaan pada waktu itu. Semacam diagnosa begitu. Karena kita baru akan bisa mengadakan terapi atau penyempurnaan dengan benar apabila diagnosanya setelah benar.

Dalam hal ini karakteristik penyelewengan atau penyimpangan antara Soeharto dan Soekarno itu saya rasa sangat berlainan, konteks historis pun sangat berlainan. Kalau kita tidak ada keberanian di dalam menilai sekarang ini terutama terhadap Soeharto, kita akan kesulitan dalam semua sektor seperti sekarang ini. Sektor hukum kita kesulitan karena tidak ada ketegasan.

Sebenarnya rezim Soeharto itu pengkhianat atau pahlawan. Kalau dia penyeleweng atau pengkhianat di mana letak penyelewengan dan pengkhianatannya? Kalau dia pahlawan tidak ada masalah, tinggal penghargaan untuk dirinya. Tapi kalau kita tidak berani menegaskan ini, seperti sekarang ini, mau mengurus masalah KKN-nya saja sampai bertahun-tahun, tidak ada maju-majunya. Tidak ada keberanian bertindak. DPR harus *sowan* ke sana. Kejaksaan Agung harus *sowan* ke sana. *Lho*, dia itu siapa? Dia warga negara biasa yang kedudukannya sama dengan rakyat di depan hukum.

Nah, ini salah satu sumbernya sehingga tadi pada waktu menyampaikan saran tentang Utusan Daerah dan Golongan tampak semacam keraguan, karena selama ini oleh Soeharto, Utusan Golongan juga digunakan sebagai salah satu pintu untuk merekrut orang-orang calon pendukungnya. Utusan Daerah juga hal yang sama yaitu hanya semacam sarana untuk merekrut calon-calon pendukungnya dengan undang-undang yang dia sudah siapkan.

Nah, sekarang saran terapi yang diajukan oleh PGI adalah harus mencakup semua suku-suku yang terasing, menyangkut semua golongan-golongan. Nah, ini anggota MPR akan sangat besar, karena suku di Indonesia ini *kan* ratusan. Apakah tidak lebih baik apabila ada saran dipertahankannya Utusan Golongan dan Daerah itu, ditegaskan

kriteria yang bagaimana yang kita pegang dan prosedur yang bagaimana yang kita harus lalui? Supaya nanti tidak terlalu menggelembung dan tidak menentu? Karena ada yang minta misalnya suku terasing harus terwakili. Nah, padahal suku di Indonesia ini beratus-ratus. Nah, demikian juga golongan kepercayaan, misalnya. Kalau enggak salah menurut Bu Astrid waktu perdebatan di PAH I ini mengatakan bahwa aliran kepercayaan di Indonesia itu ada sekitar 800.

Lha, kalau semua harus terwakili, *kan* menjadi sangat besar DPR ini, MPR kita nanti? Karena itu apabila ada usul semacam itu, sebaiknya dilengkapi dengan kriteria yang harus kita gunakan. Siapa yang harus terwakili dan prosedur yang bagaimana yang harus kita tempuh? Di PAH I ini banyak pikiran bahwa semua wakil harus lewat prosedur pemilihan umum. Nah, kalau pemilihan umum proporsional semua dapat satu. Kalau ingin nambah harus ada alasan atau argumentasi yang cukup, mengapa itu harus dicantumkan? Ini usul kami yang pertama.

Yang kedua adalah tentang Undang-Undang Dasar 1945 itu. Memang oleh penyusunnya sendiri sejak semula dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu, karena disusun dalam tempo yang sangat singkat dalam situasi yang sangat tidak kondusif, tentu saja akan mengandung kekurangan-kekurangan. Pada saat kehidupan ketatanegaraan dan kenegaraan kita sudah wajar maka dimungkinkan satu peninjauan ulang dan penyempurnaan dan sekarang ini *timing*-nya sangat tepat.

Nah, karena itu PAH I mencoba menangkap, menghimpun masukan dari semua aspirasi dan golongan yang sampai berjalan cukup lama sekarang ini. Karena itu, apabila kita ingin menyempurnakan ini, memang harus ada ketegasan sejak awal bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu mengandung kekurangan-kekurangan dan memerlukan penyesuaian pada tuntutan perkembangan situasi. Cuma sampai saat ini yang kita ingin lakukan adalah sekedar penyempurnaan bukan perombakan.

Kalau kami sarikan dari semua saran PGI nanti yang disarikan memang adalah penyempurna-penyempurnaan, bukan perombakan. Kami perlu menegaskan, karena kemarin ada yang minta dirombak saja dan dibuat yang baru. Jadi, salah satu masukan semacam itu. Karena itu kami sangat berterima kasih bahwa argumentasi serta alasan yang disarankan tadi memang saya rasa, kami rasa sangat berguna untuk pekerjaan kita ini. Saya rasa ini.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

18. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa 'alaikumus salam Pak Warno.

Terima kasih.

Mengenai penyempurnaan dan perombakan, kami ingin menginformasikan bahwa istilah yang sudah resmi dipakai melalui Tap Nomor IX/MPR itu adalah perubahan. Jadi begitu *lho* yang ingin kami sampaikan.

Selanjutnya Pak Frans Matrutty, kami persilakan Pak Frans.

19. Pembicara : Frans. F.H. Matrutty (F-PDIP)

Terima kasih Saudara Ketua.

Selamat pagi Saudara-Saudara, Shalom untuk Saudara-Saudara dari KWI dan PGI.

Pertama-tama, saya bergembira bahwa KWI telah memberikan pokok-pokok pikiran yang *cekak aos*. Akan tetapi itu tidak banyak membantu kami untuk merumuskan atau menyiapkan pikiran-pikiran ke arah perubahan atau amendemen. Karena itu, saya mohon tadi dikatakan ada naskah mungkin perlu diserahkan, untuk

menjadi acuan bagi kami dalam menyusun pikiran di PAH I ke arah perubahan, itu yang pertama.

Yang kedua, juga ya sudah berada di tangan saya, naskah dari PGI yang cukup panjang, penuh dengan elaborasi di sana-sini, tapi yang intinya mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan melakukan perbaikan-perbaikan, termasuk terutama Pembukaannya.

Saya ingin untuk menanyakan beberapa hal. Yang pertama, saya mungkin kurang sependapat dengan PGI bahwa pemerintah harus menyediakan tempat ibadah, saya kurang sependapat. Kalau pemerintah memberikan bantuan kepada umat beragama dalam melaksanakan ibadahnya, saya sangat setuju. Mungkin Saudara Patiasina masih ingat, saya ketika pertama kali bertugas di Ambon, Sinode GP menolak bantuan dari pemerintah daerah, dan saya sangat marah, karena itu ditolak. Itu wajib diterima karena pembayar pajak juga umat Kristen di Indonesia terutama di Maluku. Jadi saya mohon supaya Sinode menerima itu uang yang disumbangkan oleh pemerintah daerah.

Jangan penuh curiga. Itu kenapa saya katakan ini? Jangan pemerintah menyediakan tempat ibadah, tetapi memberikan sumbangan atau apa saja subsidi dan nanti gereja menggunakannya menurut kepentingan gereja. Dalam hubungan dengan ini, saya ingin untuk mengulas sedikit karena hal kebebasan beragama itu jangan sampai ditaruh jangkar, jika pemerintah menyediakan tempat ibadah. Nanti pemerintah membuat syarat-syarat lagi sehingga mungkin kebebasan beribadah itu bisa terganggu.

Saya kasih contoh di Pasahari di Seram, proyek pemerintah Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh transmigrasi pada suatu saat ada komunitas yang beribadah di dalam rumahnya sendiri menjadi heboh, dilarang tidak boleh beribadah. Jadilah ramai. Lalu mereka mengatakan, *lho* kami ini Kristen, kami perlu beribadah. Tapi dilarang, dicegah karena mereka beribadah, menyanyi, berdoa, memuji Tuhan di dalam rumahnya sendiri. *Lho* Saudara *kan* beragama ini bukan beragama itu. Iya, kami memegang KTA, KTP agama ini karena kalau tidak, kami tidak bisa ikut dalam program transmigrasi. Karena itu saya ingatkan PGI, jangan sampai terjebak dengan rumusan tadi itu, jangan senjata makan tuan. Itu yang ingin saya tegaskan kepada PGI dalam hubungan dengan kehadiran Saudara pada pagi hari ini.

Yang berikutnya mengenai suku-suku terasing, itu pun nanti merupakan masalah, karena itu merupakan sasaran pembudayaan, pemasyarakatan. Dalam rangka pembudayaan dan pemasyarakatan ini tentu agama merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk mengantarkan manusia itu ke dalam kehidupan yang beradab, yang *civilized*. Karena itu, saya belum melihat pokok pikiran daripada PGI tentang masalah ini.

Sebab itu nanti menyangkut itu ada *grenze*, ada batas, tapi begitu memasuki itu mungkin berbenturan dengan yang lain, bagaimana konsepsi PGI mengenai itu, ini perlu jelas. Tentang SKB, saya termasuk orang yang tidak sependapat dengan SKB itu, sejauh SKB itu mengekang kebebasan. Tapi sejauh SKB itu bersifat *regelen*, mengatur supaya tertib, saya sangat setuju.

Tadi ada contoh-contoh yang dikemukakan Pak Asnawi, praktek di lain tempat. Di lain tempat tapi juga prakteknya jauh lebih bagus dari yang dikemukakan Pak Asnawi mungkin di Indonesia harus menjadi contoh dan teladan, dibutuhkan konsep yang jelas dari PGI, jangan mengkritik tapi memberikan konsepsi, yang jelasnya apa yang dikehendaki oleh Saudara-Saudara.

Selanjutnya Saudara Ketua, saya juga ingin untuk mengingatkan. Karena ini

merupakan kebebasan serentak dan kebebasan itu juga diikuti hak dan kewajiban. Nah, dalam rangka ini sebagai komunitas beragama, Saudara-Saudara juga mungkin perlu memberikan semacam gambaran tentang batas-batas tugas penguasa menurut visi PGI itu apa? Dengan demikian, bisa terlihat *souvereiniteit in eigen kring* daripada komunitas-komunitas beragama. Hal itu berarti hak dan kewajiban asasi manusia yang ada dalam komunitas itu harus terlindungi. Apa visi PGI?

Terima kasih.

20. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Frans. Selanjutnya pembicara yang terakhir Saudara Hamdan Zoelva.

21. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih, Saudara Pimpinan.

Bapak-Bapak dari KWI dan PGI yang kami hormati, Saudara-Saudara sekalian.

Saya hanya ingin menambahkan beberapa hal yang tadi antara lain sudah disampaikan rekan-rekan yang lain. Nampaknya apa yang disampaikan oleh Bapak dari PGI yang sangat mengutamakan mengenai penyelenggara negara dan bukan kesalahan pada Undang-Undang Dasar-nya atau bukan kekurangan Undang-Undang Dasarnya. Saya di sini ada beberapa yang ingin saya komentari, mohon nanti untuk ditanggapi.

Memang dalam ilmu hukum juga ada satu, ada juga bahwa sebaik-baiknya undang-undang kalau pelaksana atau penyelenggaranya tidak baik maka undang-undang itu menjadi tidak baik. Dan sebaliknya, sejelek-jeleknya undang-undang tapi kalau pelaksana dan penyelenggaranya itu baik maka undang-undang itu pelaksanaannya pasti akan baik.

Jadi, nampaknya inilah yang dianut dan dipegang oleh PGI ini, tapi nampaknya realitanya tidak bisa selalu demikian. Karena hanya manusia dan orang-orang yang memegang teguh sifat-sifat kenabian saja mungkin yang akan demikian. Oleh karena itu saya ingin menekankan satu hal masalah, masalah berkaitan dengan sistem sebagaimana disampaikan oleh Pak Asnawi tadi.

Dalam rangka itulah kita ingin Undang-Undang Dasar ini mengatur sedemikian rupa agar manusia-manusia itu selalu tidak melanggar sifat-sifat kenabian itu, dan tidak memanfaatkan kekuasaan yang ada padanya. Yang terjadi selama ini adalah kekuasaan yang terlalu besar kepada Presiden yang tidak dibatasi secara tegas oleh Undang-Undang Dasar 1945, terutama yang pertama adalah berkaitan dengan tidak dibatasinya secara tegas masa jabatan Presiden. Oleh karena itu Soeharto bisa berkuasa lebih dari 30 tahun, walaupun sudah diamendemen dalam amendemen yang pertama yang lalu.

Kemudian yang kedua, kedudukan MPR tidak diatur oleh MPR itu sendiri atau tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar, akan tetapi diatur dalam undang-undang. Di mana kita tahu selama ini bahwa kekuasaan membentuk undang-undang itu ada pada Presiden dan pengaruh untuk memproduksi suatu undang-undang besar sekali pengaruh dari eksekutif dan Presiden, sehingga undang-undang mengatur mengenai anggota MPR sebagian besar dipengaruhi oleh Presiden. Itulah yang terjadi sehingga yang terjadi selama ini anggota MPR yang seribu orang hanya 40% yang dipilih oleh pemilihan melalui pemilihan umum, dan 60% nya adalah diangkat oleh Presiden. Jadi, memberikan peluang kepada Presiden untuk tetap terpilih terus sampai dengan seumur hidup. Itulah kira-kira persoalan Undang-Undang Dasar kita ini.

Demikian juga masalah yang berkaitan dengan keanggotaan DPR yang diangkat, karena tidak ada ketegasan dalam Undang-Undang Dasar 1945, keanggotaan MPR itu harusnya *recruitment*-nya, jadi harusnya diatur 100% melalui pemilihan umum. Selama ini peluang itulah yang dimanfaatkan oleh Presiden dengan membuat undang-undang memberikan kesempatan kepada Presiden untuk mengangkat anggota DPR.

Kemudian demikian juga dalam masalah dengan Mahkamah Agung, Pengangkatan Hakim Agung, pengangkatan Ketua Mahkamah Agung dan sebagainya begitu sangat besar kekuasaan diberikan kepada Presiden yang diatur oleh undang-undang. Jadi, inilah penyebab-penyebab dan persoalan-persoalan dasar, kenapa hal-hal yang diuraikan oleh PGI tadi mengenai dua Presiden kita yang lalu, yang walaupun sudah sangat tua masih ingin berkuasa terus. Itulah sifat manusia Pak. Jadi, perlu ada pembatasan-pembatasan, tidak sepenuhnya kita serahkan kepada baiknya penyelenggara negara. Karena ketika penyelenggara negara itu memegang kekuasaan, biasanya mereka akan selalu ingin memanfaatkan kekuasaan itu karena kekuasaan itu begitu enak.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

22. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa 'alaikumus salam.

Terima kasih Bung Hamdan.

Sudah delapan teman dari Panitia *Ad Hoc* I berbicara. Perlu Bapak-Bapak dari PGI dan kami ketahui dari teman-teman ini hampir sudah mewakili semua fraksi. Pak Hendi dari TNI, Pak Soedijarto dari Utusan Golongan, Pak Asnawi dari F-PDU, Pak A.M. Luthfi dari Reformasi, Ibu Rosnaniar dari Partai Golkar, Pak Soewarno dari F-PDIP, Pak Frans dari F-PDIP dan Saudara Hamdan Zoelva dari Fraksi PBB. Yang interupsi?

23. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)

Mengingat waktu masih banyak, apa kiranya ada kemungkinan saya untuk menambah sebagai pembicara yang terakhir.

24. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Setuju ya teman-teman. Kami beri waktu tiga menit, Pak.

25. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih atas kesempatan ini.

Sesudah saya membaca pokok-pokok pikiran tentang usul amendemen Undang-Undang Dasar 1945 dari Majelis Pekerja Harian PGI. Perlu kiranya saya memberikan suatu tanggapan barangkali untuk meluruskan keadaan yang saya kira perlu kita perhatikan bersama. Kalau saya baca di sini, khususnya mengenai Presiden seumur hidup, memilih Presiden Soekarno itu sebagai Presiden seumur hidup. Memang di halaman dua itu ditegaskan hanya 20 tahun. Saya kira kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu tidak sampai 20 tahun.

Mari kita kaji bersama-sama, 18 Agustus 1945 itu sampai dengan 17 Desember 1949 ini Undang-Undang Dasar 1945 kurun waktu pertama. Itu hanya empat tahun dan empat bulan kurang sedikit. Kemudian sesudah itu 27 Desember 1949 sudah berganti Konstitusi RIS sampai 17 Agustus 1950. Kemudian dari 17 Agustus 1950 itu sudah berganti lagi Undang-Undang Dasar Sementara sampai 5 Juli 1959. Baru dari 5 Juli 1959 itu berlaku Undang-Undang Dasar 1945 atas dasar Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Sehingga kalau kita kaji dari ini, sebenarnya tidak sampai 20 tahun. Jadi hanya pada waktu kurun waktu pertama itu ditambah dari dekrit. *Lha* ini sejak 1963 ini sampai 1963, antara 1963-1964 itu, timbulnya gagasan Presiden seumur hidup itu mulia. Mengapa mulia, karena pada waktu itu, sesudah Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu pertiwi, itu DN Aidit sebagai Ketua Umum CC PKI.

Maaf saya kebetulan sudah hidup pada waktu itu, sudah cukup dewasa sehingga bisa mengikuti, itu mendesak MPRS bolak-balik untuk segera mengadakan pemilu, apalagi yang mau ditunggu *kan* perjuangan sudah selesai, itu katanya DN Aidit. Sehingga pada waktu itu Pimpinan MPRS kebingungan, si Chairul Saleh menolak. Alasannya apa? Kalau diterima, PKI jelas sudah sangat siap sedang partai yang lain belum siap, akibatnya bisa saja kalau diterima PKI menang dalam pemilu, dan kalau PKI menang dalam pemilu, Indonesia akan jadi negara komunis.

Nah, oleh karena itu lalu sesudah dikaji, kemungkinan-kemungkinan kalau PKI menang dalam pemilu, mengapa demikian? Karena Pemilu 1955 saja PKI sudah empat besar. Tahun 1963 sudah merasa terbesar dan kalau dikabulkan itu sudah berbahaya sekali. Sedang kita pada waktu itu tidak menginginkan Indonesia menjadi negara komunis. Oleh karena itu, lalu sesudah dikaji oleh Pimpinan MPRS, datang kepada suatu kesimpulan kalau nanti PKI menang, MPR dikuasai PKI, apa saja yang kira-kira berbahaya. Dilihat dari tugas MPR Pasal 3 menetapkan Undang-Undang Dasar dan GBHN, wah tidak berbahaya itu, PKI masih bisa terima.

Kemudian Pasal 37 Ayat (1), (2) mengubah Undang-Undang Dasar, PKI *ndak* akan melakukan itu. Dan kemudian terakhir Pasal 6 Ayat (2). *Lho* inilah rupanya yang jadi, latar belakang. Rupanya DN Aidit ingin jadi Presiden, menguasai pemerintahan di Indonesia ini. *Lha* kalau begitu, bagaimana kalau Bung Karno dipilih sebagai Presiden seumur hidup supaya PKI jangan desak-desak kita untuk melakukan pemilu, sambil lalu kita menyiapkan partai-partai lain itu untuk siap melawan PKI. Nanti kalau mereka sudah siap, barulah pemilu itu dilakukan. Sesudah persoalan ini diambil putusan oleh MPRS, dan ternyata MPRS segera Sidang Umum.

Satu menit saja Pak lagi, itu menerima apa itu gagasan Presiden seumur hidup dan dilaporkan kepada Presiden Soekarno, Presiden Soekarno itu kaget dan menegur MPRS, mengapa itu yang dilakukan, bukankah itu melanggar ketentuan Undang-Undang Dasar? Lalu Chairul Saleh menjelaskan dan sesudah dijelaskan, Bung Karno bisa terima. Oleh karena itu, maka dalam pidato pelantikannya, beliau menegaskan, "baiklah Saudara-Saudara, saya terima jabatan Presiden seumur hidup ini, karena ini sudah ketetapan MPRS sebagai lembaga tertinggi negara pada saat ini. Akan tetapi kelak kalau kita berhasil mengadakan pemilu dan memilih MPR, hendaknya MPR hasil pemilu meninjau kembali putusan ini."

Saya kira persoalan ini bagi Bapak-Bapak yang sudah usia lanjut seperti saya, STW, sudah 60 dan lain-lain, sudah bisa mengikuti dengan baik persoalan ini. Jadi, inilah latar belakang ini, historis ini. Jangan sampai dilupakan di dalam mempertimbangkan sesuatu, apalagi yang berkaitan dengan penilaian terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun mengenai Pak Harto sendiri itu persolan interpretasi saja dari sesudahnya dapat dipilih kembali, lalu bolak-balik dilakukan semacam itu. Saya kira ini sekedar untuk menjadi perhatian kita bersama. Jadi maksud saya latar belakang dari suatu tindakan dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 perlu kiranya mendapat perhatian kita bersama.

Sekian dan terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

26. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa 'alaikumus salam.

Terima kasih Pak Muhammad Ali, ini dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Baik, Bapak-Bapak sekalian, saya kira kita sudah bersuara dan tadi Saudara Hamdan mengutip adagium bahwa memang undang-undang yang buruk tidak apa-apa. Kalau pelaksanaannya baik, jadi baik. Pelaksana yang baik, sebaliknya kalau undang-undangnya buruk pun, akan jadi baik. Cuma masalahnya kalau dua-duanya buruk Pak.

Saya kira kami persilakan Pak dari KWI dulu Pak Wiyono, kami persilakan.

27. Pembicara : A. Djoko Wiyono (KWI)

Terima kasih.

Sebelum kami menjawab satu persatu, kami perlu juga jelaskan apa yang saya sampaikan di sini tentu saja sudah, kalau sudah bebas begini, kami tidak bisa mengatasnamakan KWI atau institusi kami. Karena memang kalau sudah demikian memang itu urusan awam. Jadi, tanggung jawab pribadi kami, hanya saja nanti kalau ada beberapa poin yang kami ambil dari masukan dari Monsinyur Uskup Agung Ujungpandang ya itu pikiran beliau.

Karena yang jelas memang institusi kami hanya memberikan modal. Jadi, cobalah kalau Anda berbicara-bincang dengan Saudara-Saudara lain, di forum apapun juga, gunakanlah rasionalitas, gunakanlah moralitas, gunakanlah spiritualitas. Jadi, tiga unsur ini yang tentu saja harus dikedepankan di dalam berdialog atau beradu argumentasi.

Mengenai pertanyaan Bapak Hendi, tadi saya juga mengatakan secara umum itu adalah masukan dari Romo Monsinyur bahwa hanya mengedepankan hak, dan saya setuju bahwa kewajiban pun itu menjadi sesuatu yang sangat mendasar. Jadi, menurut saya pun hak dan kewajiban itu satu sisi dari dua sisi dari satu mata uang.

Mengenai Indonesia asli, itu memang kata-kata yang dari perbincangan, diskusi-diskusi di kalangan kami, itu menimbulkan diskriminasi. Artinya memang menutup kemungkinan bagi warga negara lain yang sudah menjadi warga negara Indonesia dan mungkin berprestasi atau layak untuk menjadi suatu pejabat atau pejabat tinggi negara, apalagi Presiden.

Kalau ada Indonesia asli kesannya lalu mereka tidak mempunyai peluang untuk itu. Oleh karena itu, ada usulan supaya Indonesia asli diubah kata-katanya. Hanya saja secara teknis bagaimana agar tidak lalu seperti dikhawatirkan Bapak, baru saja mereka jadi rasionalisasi atau menjadi warga negara lalu tiba-tiba atau *ujug-ujug* menjadi orang penting di Indonesia. Tentu saja secara teknis ini perlu ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan dengan catatan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia tadi.

Mengenai SKB, implementasi dari Pasal 29, memang selama SKB itu tidak secara substansial tidak bertentangan dengan undang-undang itu sendiri. Kami, artinya saya sendiri juga tidak keberatan. Artinya sebagai implementasi, sebagai operasional, standar operasional lalu ada peraturan atau perpu entah SKB, selama tidak bertentangan secara substansial dengan pasal atau nafas dan semangat dari pasal itu, tentu saja tidak perlu dikhawatirkan.

Kepada Profesor Soedijarto, mengenai pendidikan yang sentralistik di satu pihak tadi diungkapkan oleh Monsinyur dari Ujungpandang, tapi di satu pihak juga pendidikan kesadaran berbangsa kalau tidak salah tangkap. Jadi, selama itu

menyangkut karakteristik atau ciri khas pendidikan yang dikelola oleh swasta terutama, tentu saja itu mestinya diberi kebebasan untuk mengembangkan, misalnya kurikulum dan silabus pendidikannya. Jadi, boleh dikata misalnya sebagai contoh, sekolah Katolik di Ujungpandang dan di Irian Jaya. Karena potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya berbeda dari sosiologi dan sebagainya, antropologi, mereka diberi kebebasan untuk katakanlah mungkin yang di Ujungpandang memberikan kurikulum untuk masalah kelautan, sedangkan di Irian Jaya atau Papua mungkin lebih kepada masalah pertambangan dan sebagainya, tapi sentralistik dalam hal menyangkut yang sangat prinsipil misalnya pendidikan budi pekerti, penghargaan terhadap pluralitas.

Nah, ini tentu saja harus diatur oleh negara secara sentralistik. Dan tadi diberi contoh mengenai pendidikan bagi suku terasing. Tentu saja buat sejauh yang kami tahu, memang ini ada untuk kritik juga bagi pendidikan Katolik yang selalu di kota-kota besar, itu lebih memberi pelayanan kepada orang-orang yang berduit, sehingga di daerah atau umat Katolik atau yang menginginkan pendidikan secara memadai itu seringkali tidak mendapatkan tempat.

Oleh karena itu, ada otokritik di kalangan kami sendiri bahwa pendidikan Katolik tidak saja harus memperhatikan orang-orang yang berduit tapi juga harus memperhatikan orang-orang yang tidak mampu tapi mempunyai prestasi untuk itu. Tidak terkecuali suku-suku terasing yang mempunyai kemampuan untuk mendapatkan pendidikan formal.

Nah, terus terang memang antara institusi-institusi pendidikan Katolik itu tidak dicampuri oleh gereja. Mereka adalah para swasta yang tentu saja ada kebijakan *cross* subsidi, menarik uang sebanyak-banyaknya di kota besar untuk bisa membiayai pendidikan di daerah-daerah terpencil.

Kepada Pak Asnawi Latief mengenai Pasal 29 Ayat (2) mengenai kepercayaan. Ini memang tidak ada definisi yang kami tangkap secara eksplisit di lingkungan gereja. Hanya saja menurut Konsili Vatikan kedua, mungkin nanti kalau saya salah mengartikan, Pak Seto Harianto yang lebih Katolik dari saya bisa mengkoreksi. Bahwa di Konsili Vatikan itu, ada suatu pengakuan bahwa mereka yang belum beragama, jadi mereka belum beragama tetapi di dalam kehidupan sehari-hari melakukan sesuatu hal, baik ucapan, tindakan, itu tidak bertentangan dengan ajaran agama, itu pun layak diakui keberadaan dan diyakini oleh umat Katolik juga mendapatkan tempat, kalau nanti di akhirat, di sisi Tuhan Yang Maha Esa.

Jadi berarti kami tangkap di sini Saudara-Saudara yang belum beragama tapi mengakui keberadaan Tuhan, dengan aliran kepercayaan itu tadi, bahkan yang tidak beragama pun asal ucapan, tindakannya mencerminkan nilai-nilai Ketuhanan, mereka pun layak dihormati. Jadi, saya memang tidak setuju kalau agama dan kepercayaan, diinterpretasikan sebagai satu paket bahwa agama dan kepercayaan agama masing-masing itu sesuatu yang berbeda.

Mengenai Utusan Golongan, Utusan Golongan memang kami pernah ungkapkan di dalam perkenalan saya pribadi sebagai utusan dari KWI, pada saat Sidang Umum tempo hari, bahwa Utusan Golongan itu selayaknya tahun 2004 ditiadakan. Karena memang tidak mencerminkan kedaulatan rakyat karena tidak mengikuti proses pemilihan umum. Dan ini juga dinyatakan oleh Uskup kami, beliau mengatakan dari Ujungpandang, itu kalau boleh saya bacakan secara cepat saja Pasal 2 Ayat (1) tentang keanggotaan MPR, komposisi MPR seharusnya adalah terdiri dari anggota DPR dan utusan daerah-daerah.

Utusan Golongan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dimasukkan untuk mengakomodasi golongan-golongan dalam masyarakat yang secara politis kurang terwakili. Dalam kenyataannya justru diberikan kepada golongan masyarakat, golongan fungsional yang justru mempunyai akses yang cukup terhadap pengambilan keputusan. Dengan demikian, Utusan Golongan tidak relevan lagi. Yang harus dipikirkan, bagaimana mengakomodasi posisi militer di MPR, selama mereka tidak menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara. Hal ini dengan asumsi bahwa keanggotaan TNI/Polri di DPR dihilangkan.

Mengenai Utusan Daerah haruslah merupakan representasi potensi kelompok masyarakat marginal berdasarkan etnik yang kurang memiliki daya tawar menawar akses yang cukup terhadap pengambilan keputusan atau kurang terwakili secara politis, sebagai contoh masyarakat suku terasing. Nah, ini dikelompokkan di Utusan Daerah. Tentu saja mekanismenya melalui seperti yang sekarang diakomodir, dilaksanakan dengan pemilu, dengan dipilih melalui DPRD Tingkat I. Jadi, mengenai Utusan Golongan, saya pribadi dan juga pemikiran-pemikiran yang ada di hirarki gereja merasa tidak layak lagi tahun 2004 dipertahankan.

Dari Pak Luthfi tadi, mengenai Pembukaan tidak perlu diubah, memang dari dua Uskup Agung ini juga mengatakan bahwa untuk sementara ini tidak perlu diubah, karena di situ sudah mengandung visi dan sebagainya yang secara substansial mengandung juga landasan atau *platform* kita sebagai bangsa yaitu Pancasila ada di sana.

Apakah negara kita berdaulat kalau berdasarkan Pasal 11? Jadi, Presiden menyatakan perang, damai dan sebagainya. Nah, selama melalui persetujuan DPR, tentu saja, selama ini pengalaman kita dalam berbangsa dan bernegara, DPR tidak berfungsi sama sekali. Tentu saja dengan Pemilu Tahun 1999, DPR akan lebih berdaya dan tentu saja kedaulatan bisa terwujud di sana. Dan dari beberapa masukan tadi, uskup juga tidak merasa ada *urgensi*-nya untuk Pasal 11 itu diubah.

Mengenai DPA dibubarkan. Ini juga ada masukan mengenai Dewan Pertimbangan Agung. Lembaga ini dari Uskup Ujungpandang, lembaga ini dalam kenyataannya tidak memiliki fungsi yang signifikan, bahkan menjadi sumber inefisiensi. Dengan adanya penasihat Presiden yang praktis lebih didengar oleh Presiden menjadikan lembaga ini tidak diperlukan lagi. Selain itu, apabila mekanisme konsultasi antara Presiden dan DPR berjalan baik maka pengambilan keputusan akan lebih matang dan *acceptable*. Jadi, selama konsultasi antara DPR dan lembaga kepresidenan bisa berjalan dengan baik, lalu fungsi DPA dirasa tidak relevan lagi.

Dari Ibu Rosnaniar, tadi kita selalu, sudah pemilu berulang-ulang dan pemilu terakhir menurut saya, dan kebetulan saya juga pernah menjadi anggota pengawas pemilu di kawasan Jakarta Barat, di lapangan yang sudah menunjukkan indikasi bahwa Pemilu kali ini relatif lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya. Dan tadi dikatakan oleh beliau terdiri dari DPR, Utusan Golongan dan Daerah. Apakah Utusan Daerah dipilih rakyat secara langsung? Rasanya secara teknis, ini sulit untuk dilakukan dan lebih, kami lebih sepakat untuk Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat agar kedaulatan rakyat betul-betul tercermin di sana.

Suku terasing jumlah besar tidak terwakili, saya tadi sudah ungkap bahwa Utusan Golongan tidak relevan untuk dipertahankan pemilu yang akan datang. DPA apakah perlu diisi oleh orang tepat, tadi saya sudah ungkap bahwa DPA tidak relevan, selama DPR bisa menjadi mitra yang baik, terhadap lembaga kepresidenan. Pasal 29, tadi saya sudah jelaskan di depan. Mengenai menjalankan ibadah. Ya, ini memang dari kacamata

kami, saya sendiri sebagai seorang umat Katolik saya juga dibaptis mulai SMP, orang tua saya adalah seorang Muslim. Memang tidak gampang menjadi seorang Katolik, karena harus melalui pelajaran agama selama satu tahun. Demikian juga mendirikan gereja, itu juga persyaratan internal sendiri sudah sulit sekali, internal. Baru setelah internal itu sudah memperoleh izin secara hirarkis dipertimbangkan dari berbagai sudut, baru kita pergi ke eksternal dan ini memang kami alami banyak kendala yang juga dialami oleh rekan-rekan kawan-kawan dari PGI.

Mengenai pendidikan nasional, kami tidak akan singgung lagi. Pak Sarwono tadi banyak pertanyaan kepada PGI utusan, Pak Soewarno, maaf, Pak Soewarno tadi ke PGI, pertanyaannya, Utusan Golongan suku-suku tadi juga disinggung dan saya sudah ungkapkan di depan.

Mengenai Pak Frans, usulan KWI terlalu *cekak aos* tadi, kalau yang ada nanti kami akan serahkan ke panitia dari Uskup Agung Surabaya dan Ujungpandang untuk diperbanyak untuk kami bisa sampaikan kepada Bapak-Bapak semua.

Yang lain-lain rasanya semua untuk PGI, terima kasih atas perhatiannya.

28. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Wiyono.

Saya kira forum ini dapat informasi baru ini, bahwa Pak Seto itu ternyata lebih Katolik dari Pak Wiyono. Dulu, memang kita pernah dengar-dengar *issue* bahwa tadinya mau jadi Pastur begitu, tapi dipikir-pikir berat juga, lalu jadi politisi *gitu*. Selanjutnya kami persilakan dari PGI.

29. Pembicara : Pdt. Patiasina (PGI)

Terima kasih Pak Ketua atas kesempatan ini.

Memang kami tidak menjawab secara detail, tapi barangkali beberapa hal penting yang kami anggap perlu dijawab, seperti usul-usul yang dikemukakan. Ya, memang usul-usul yang kami kemukakan dalam *paper* itu, tentu Bapak-Bapak lebih mengetahui, ada yang disebutkan tadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan seterusnya. Barangkali itu penyempurnaannya sehingga usul-usul itu tentu dapat memperkaya apa yang kami kemukakan. Jadi, sama sekali tidak mengurangi pengertian-pengertian. *Dus*, pertanyaan-pertanyaan Bapak-Bapak itu memang dan Ibu, perlu kita perhatikan.

Yang kedua, yang disebutkan memang kami menekankan tentang semangat para penyelenggara negara. Tadi dikatakan, harus ada aturan-aturan yang mem-*backup* itu, yaitu barangkali dua-duanya harus dipakai. Baik semangat, sebab semangat penyelenggara negara itu pun harus menjadi pertimbangan kita.

Jadi, kalau kita mengangkat seorang yang buruk misalnya, maka pasti hasilnya buruk walaupun peraturannya dan undang-undangnya itu baik umpamanya. Tapi kalau dua-dua itu ada pembatasan-pembatasan tertentu dari peraturan-peraturan yang ada itu, sehingga orang tidak melakukan kekuasaan itu menurut kehendak hatinya atau kehendak kemauan dan kepentingan-kepentingan pribadinya.

Saya kira bahwa itu kita sependapat bahwa kedua-duanya perlu kita perhatikan, baik semangat maupun aturan-aturannya. Ini tugas dari MPR, tentu untuk membatasi supaya kekuasaan itu tidak secara mutlak dilakukan oleh penyelenggara-penyelenggara itu. Memang ada pembatasan-pembatasannya yang harus dibatasi sehingga tidak memungkinkan hal itu berlangsung, kalau hal itu memang diperlukan.

Mengenai suku-suku terasing, ya itu kami usulkan untuk dipertimbangkan betul. Ada yang kemukakan bahwa pendidikannya dan syarat-syaratnya untuk menjadi DPR

dan MPR dan seterusnya. Tapi saya kira tugas pemerintah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, kalau suku-suku terasing itu tidak *dibarengi* dengan pendidikan maka itu saya kira tugas pemerintah tidak tepat. Jadi, suku-suku terasing itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga mereka ikut serta di dalam pemilihan umum atau di mana pun juga. *Dus* mereka harus diperhatikan dengan baik.

Saya sependapat bahwa mereka tidak *conserve* seperti orang Indian di Amerika itu betul. Tetapi bahwa suku-suku yang ada di tanah air kita ini, harus diberikan pendidikan. Ya harus dimajukan sedemikian rupa, sehingga mereka memperoleh kesempatan. Sebab kalau kita membiarkan rakyat kita menjadi bodoh dan tidak mengikuti pendidikan, itu kesalahan kita. Bahwa kita membiarkan saja itu dia bodoh dan tidak tahu apa-apa, ya lebih baik dan dapat menjadi pintar dalam melakukan kritik kepada kita. Saya kira itu barangkali perlu diperhatikan.

Bahwa kalau usul bahwa harus memenuhi syarat-syarat pendidikan dan seterusnya, menurut saya tugas pemerintah ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas itu harus dilakukan oleh Departemen P dan K dan departemen-departemen yang lain, agar bangsa kita menjadi lebih maju, bukan menjadi lebih bodoh dan tidak mampu untuk melakukan berbagai langkah kepada kepentingan-kepentingan Negara dan Bangsa.

Yang berikutnya, mengenai agama dan kepercayaan-kepercayaan lain dan seterusnya. Tadi dikemukakan oleh Pak Asnawi Latief. Saya kira kalau tidak salah, Pasal 29, mengenai hal ini akan diusulkan, ya memang ada kepercayaan-kepercayaan lain dan seterusnya dalam rumusan-rumusan GBHN dan seterusnya. Tapi tentu pengertian itu akan dikaji lebih lanjut oleh pihak MPR ini. Sejauh mana itu dampak-dampak dari pengertian-pengertian semacam itu. Misalnya, ada pembatasan-pembatasan kepercayaan itu apa, dan agama itu apa, saya kira itu jelas di dalam GBHN. Jadi, menurut hemat kami, sebaiknya disebut agamanya. Agamanya itu yang lebih tepat menurut hemat kami.

Yang berikutnya mengenai SKB dan seterusnya. Ya, saya kira itu perlu diperhatikan oleh kita Surat Keputusan Bersama Nomor 1 Tahun 1969 oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Itu menimbulkan berbagai dampak bagi umat Kristen maupun umat Islam di tanah air kita. Barangkali Islamnya kurang, tapi bagi kami, SKB itu yaitu yang menentukan tempat ibadah, ini keterangan pada Pak Matrutty, yang menentukan tempat ibadah itu bukan pemerintah, tetapi orang-orang di sekelilingnya. Jadi itu pengalihan tugas sebenarnya.

Yang kami minta adalah pemerintah menentukan tempat ibadah itu, dalam arti kalau di dalam undang-undang daerah misalnya atau peraturan daerah, memang kalau membangun satu daerah dan seterusnya harus ada di mana tempatnya daripada umat beragama itu untuk mendapatkan tempatnya. Jadi, bukan ditentukan oleh orang-orang sekelilingnya, semau *gue* begitu, dan menentukan menurut kepentingan-kepentingannya. Yang kami maksudkan bahwa pemerintah bertanggung jawab. Jadi kalau waktu kami minta izin membangun suatu tempat ibadah, itu bukan kami dipingpong ke Lurah, ke Bupati dan seterusnya, akhirnya tidak ada. Nah, itu kesulitan kita.

Kemudian rumah ibadah dibakar dan orang menanyakan mana itu izinnya. Akhirnya tidak bisa dibangun lagi. Nah, ini kesulitan-kesulitan, menurut hemat kami Pemerintah harus mengambil langkah itu. Pemerintah harus menentukan di mana tempatnya, agar hal ini memungkinkan kita untuk beribadah secara baik dan bertanggung jawab. Oleh karena negara menjamin kebebasan beragama di tanah air

kita ini.

Yang berikutnya, mengenai pengertian tadi Pak Latief, kalau tidak salah. UKI mengemukakan kesatuan dan persatuan dan seterusnya. Ya saya kira itu tentu ada, harus ada pengkajian-pengkajian lebih lanjut. *Dus*, memilih kata-kata persatuan kesatuan tentu dari sudut pandang bahasa, itu tentu mempunyai pengertian-pengertian yang bisa kita gunakan.

Jadi, menurut hemat kami apa yang dikemukakan UKI itu harus tentu dikaji lebih lanjut, Pak. Sehingga dengan pengkajian itu memperkaya kita untuk menghubungkan dua kata itu, kesatuan dan persatuan bagi kepentingan negara dan bangsa ini. Kita sama-sama menghendaki supaya negara ini adalah negara kesatuan, tapi juga persatuan. Ya, di dalam kerangka itu maka supaya kita hidup damai, sejahtera dan bisa menyelenggarakan ibadah kita masing-masing.

Ya, mengenai DPA saya kira, saya sependapat dengan usul Bapak. Bagaimana petunjuk lebih lanjut saya kira itu perlu kita lakukan.

Yang berikut, ya saya kira dari Ibu Rosnaniar sudah kami jawab tadi mengenai pendidikan suku terasing dan seterusnya atau golongan. Jadi pokoknya, bagaimana supaya golongan-golongan dalam masyarakat itu terwakili dalam MPR ini, yang tentu memungkinkan hal-hal tersebut dapat dilakukan.

Pak Frans Matruty, mengenai tadi kami telah menjelaskan. Ya, kami sependapat dengan Pak Frans mengenai penyiapan tempat ibadah. Ya, itu betul. Pemerintah harus memberi bantuan dan seterusnya. Dan hal ini tentu harus diatur sedemikian rupa sehingga Departemen Agama dapat melakukan langkah-langkah ke arah bantuan itu sendiri. Sehingga perlu dikemukakan bahwa tempat ibadah yang kami maksudkan itu, ya yang tadi kami jelaskan. Mestinya oleh Pemerintah, sehingga SKB bersama Nomor 1 Tahun 1969 sebaiknya dicabut. *Kan* itu satu peraturan menteri saja. Itu bertentangan dengan Pasal 29 di dalam Undang-Undang Dasar kita, kebebasan beragama. Jadi kita dibatasi. Ya, itu sudah terjadi di Timor Timur maupun di tempat-tempat yang lain. Jadi golongan mayoritas itu yang memegang peranannya sehingga tidak bisa dibangun tempat-tempat ibadah itu.

Nah ini, negatifnya dari pada SKB. Tapi ada orang atau kelompok yang mau supaya SKB itu menjadi satu peraturan yang baku. Peraturan yang baku itu misalnya dalam Undang-Undang Kerukunan yang akan datang, itu supaya dipadukan bahwa membangun suatu tempat ibadah itu harus ada izin dari orang-orang sekelilingnya.

Ini menurut hemat kami, sangat sulit kalau menurunkan izin, lalu dipingpong seperti bola pingpong. Bila belum mendapat izin dari Bupati, kemudian Bupati bilang belum ada izin, belum ada surat dari Lurah dan seterusnya. Dan itu sangat-sangat menyulitkan. Mengapa Pemerintah tidak mengambil langkah untuk mengatur hal ini sedemikian rupa, sehingga masing-masing merasa dilindungi oleh Pemerintah.

Ya, jangan misalnya, orang sekarang ini datang bakar saja itu, supaya terjadi di gereja-gereja dan tempat-tempat yang lain, orang dengan bebas membakar rumah ibadah. Padahal rumah ibadah itu bukan rumah bordil, itu suatu rumah di mana Allah hadir pada waktu orang melakukan ibadah. Kok rumah yang begitu baik dan seterusnya kok mau dibakar.

Ya, barangkali kita harus melakukan percakapan-percakapan lebih dalam lagi, antara kehidupan beragama ini melalui Departemen Agama. Supaya peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan undang-undang maupun Undang-Undang Dasar 1945 itu dicabut.

Dan Mahkamah Agung mempunyai tugas-tugas untuk mengadakan pengujian

terhadap berbagai undang-undang itu, baik yang dikeluarkan DPR, supaya demikian rakyat ini merasa aman di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara ini. Jangan kita ditendang kiri kanan begitu dan apa, oleh karena golongan minoritas dan seterusnya. Padahal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur golongan mayoritas dan minoritas.

Kita mempunyai hak yang sama untuk hidup dalam negara dan bangsa ini. Harus ada keterbukaan, harus ada saling *understanding* ya, dan saling penghargaan dan menghormati. Memang ada kelompok-kelompok yang tidak menghormati, ada yayasan-yayasan yang mungkin dari Kristen itu, yang menulis hal-hal yang bertentangan, tapi dia memakai hanya yayasan dengan PO. BOX. Nah, itu sulitnya.

Jadi, di dalam negara yang bersifat majemuk itu, yang sekarang ini, kita harus saling menghormati, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Itu pengertian harus kita pelihara, karena kemajemukan ini suatu anugerah Allah bagi kita. Tuhan memberikan anugerah itu bagi kita, bukan seperti yang dibuat Orde Baru, ada keseragamannya, pakai batik yang sama, dan seterusnya. Saya kira tidak itu. Ada perbedaan-perbedaan yang memperkaya kehidupan kita ini, khasanah kita ini. Dengan perbedaan itu tidak membedakan kita, tetapi perbedaan itu mengisi kekurangan kita masing-masing. Sebab bangsa dan negara Pancasila yang bersifat majemuk ini, kita pelihara keberbedaan itu yang tidak menimbulkan hal-hal yang menyulitkan.

Ya, saya kira barangkali tidak seluruhnya saya melakukan jawaban-jawaban itu. Tetapi kami menyampaikan terima kasih, dan penghargaan kami yang setinggi-tingginya kepada pihak Panitia *Ad Hoc* I ini, yang dapat melakukan dialog dengan kami dalam mengemukakan pendapat dan saran kami, bagi kepentingan negara dan bangsa. Kami berdo'a semoga anggota-anggota Panitia *Ad Hoc* I ini diberikan hikmat kebijaksanaan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, supaya memberikan yang terbaik bagi negara dan bangsa ini.

Terima kasih.

30. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak-Bapak dari PGI.

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian.

Saya kira kita sudah memperoleh banyak sekali hasil dari dialog pada hari ini. Ada banyak hal yang tadi dialami, khususnya yang berkaitan dengan Pasal 29. Walaupun masalahnya tadi melebar kepada hal-hal yang mungkin bukan terletak di sini, tetapi terletak di tingkat yang lebih implementatif. Dalam hal ini adalah SKB dan sebagainya, juga mungkin bersifat politis dan sosiologis, yang berkaitan dengan hubungan antar masyarakat. Walaupun demikian, saya kira kita telah memperoleh masukan-masukan yang sangat berharga. Dan oleh karena itu, sekali lagi kami atas nama Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR ini menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak dari KWI dan dari PGI yang telah memperkaya diskusi kita pada siang ini.

Sebagai akhir, kami ingin menyampaikan bahwa nanti kita akan memulai acara lagi untuk bertemu dengan beberapa kelompok agama. Kalau tidak salah kita akan berbicara nanti dengan Nahdatul Ulama, dengan Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia. Kepada para tamu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, selamat jalan. Dan sebelum pulang, kami ada makan siang bersama Pak, makan siang. Jadi, mohon kiranya tidak langsung *kondur, nih* kalau bahasa apa, bahasa Jawanya *gitu*. Dan dengan demikian dengan membaca *Alhamdulillah*, syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa

rapat ini kami tutup.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 12.00 WIB

11. RAPAT KE-23 (LANJUTAN) PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Selasa
2.	Tanggal	:	29 Februari 2000
3.	Waktu	:	13.00 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, M.P.A. (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Harun Kamil, S.H.
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
8.	Acara	:	Dengar Pendapat dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah
9.	Hadir	:	43 Orang
10.	Tidak hadir	:	1 Orang

Jalannya Rapat:

1. Ketua Rapat : Harun Kamil

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Alhamdulillahirrabil'alamin, washalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammaddin wa'ala alihi washahbihi ajmain.

Yang terhormat Majelis Ulama Indonesia, Pengurus Besar Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdatul Ulama, Pimpinan PAH I dan rekan-rekan PAH I BP Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Marilah pada siang yang berbahagia ini kita bersama-sama memanjatkan puja dan syukur ke hadirat Illahi Robbi karena berkat rahmat serta perkenan-Nya kita diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa bertemu di dalam acara dengar pendapat antara MUI, PP Muhammadiyah, PBNU dan PAH I ini. Kemudian kami menyampaikan terima kasih atas nama Pimpinan dan rekan-rekan dari PAH I atas kesediaan Bapak-Bapak dari MUI, PP Muhammadiyah dan PBNU memenuhi undangan kami, untuk melakukan dengar pendapat dalam rangkaian diselenggarakannya amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Perlu kami informasikan bahwa ini adalah merupakan amendemen yang kedua atau perubahan yang kedua, karena yang pertama telah dilakukan pada bulan Oktober tahun yang lalu, dan ini adalah merupakan amanat di Sidang Umum yang lalu yang dituangkan dalam Tap MPR Nomor IX Tahun 1999, agar Badan Pekerja melaksanakan amendemen ini sampai tanggal 18 Agustus tahun 2000 ini.

Maksudnya adalah untuk memberikan kesempatan kepada seluruh komponen bangsa untuk memberikan masukan-masukan terhadap amendemen yang akan kita lakukan. Karena kita menyadari bahwa amendemen ini tidak hanya tanggung jawab dari kami, tapi merupakan suatu tanggung jawab yang mulia dari seluruh bangsa dan masyarakat kita. Mengingat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum dasar tertulis yang merupakan pedoman bagi kita untuk bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk memasuki hidup, kehidupan yang masa mendatang, memasuki Indonesia yang baru, yang kita harapkan bersama.

Oleh karena itulah, kita mencoba menggali aspirasi semua masyarakat, supaya

apa yang diinginkan itu kita tuangkan bersama. Karena kita harapkan bahwa amendemen ini tidak hanya berlaku untuk setahun, dua tahun, syukur untuk waktu yang lama. Dan untuk diketahui, bahwa pada waktu sebelum masuk ke dengar pendapat, ada kesepakatan-kesepakatan yang diambil di antara PAH I ini. Bahwa kita tidak akan membuka atau mengubah Undang-Undang Dasar 1945 kemudian, tetap dalam kerangka negara kesatuan dan juga pemerintahan yang kita pilih adalah pemerintahan presidensiil.

Sembilan pasal telah kita lakukan dulu, untuk amendemen dalam rangkaian untuk memberdayakan lembaga tertinggi dan tinggi negara, sebagai responsif terhadap kejadian sebelumnya, di mana kekuasaan eksekutif yang begitu kuat. Dengan demikian, maka dengan sembilan pasal ini mudah-mudahan akan tercapai sementara adanya *checks and balances* dalam kekuasaan negara, yang tentunya akan kita lanjutkan dengan amendemen atau perubahan yang kedua ini.

Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Kita akan melakukan dengar pendapat sampai jam setengah lima, ya jadi 16.30. Ya, kalau terpaksa sampai jam 17.00. Dan ada tiga yang diundang oleh kami pada siang hari ini, dari MUI, PP Muhammadiyah, dan PB NU. Untuk itu kami persilakan masing-masing organisasi 30 menit menyampaikan. Ya, setengah jam kita berikan masing-masing 30 menit, jangan lebih karena setelah itu ada tanya jawab. Pihak dari PAH I bertanya dan nanti pihak dari MUI, PP Muhammadiyah dan PB NU memberikan jawaban-jawabannya, kami persilakan dari MUI lebih dulu 30 menit yang pertama.

2. Pembicara : K.H. Ismail Hasan (MUI)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula anhadanallah, asyhadu alla ilaaha illallah waasyhadu anna Muhammadarrasulullah. Wasshalatu wassalamu 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wasahbihi ajmain.

Bapak Pimpinan. Pada tanggal 10 Februari Tahun 2000, Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I BP MPR melayangkan undangan kepada Pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Kami bersyukur ke hadirat Allah Subhanahu wata'ala menerima undangan itu dan oleh karena itu, kami datang kemari. Dan kami sudah mencoba membahas apa yang dimaksud oleh undangan ini, yaitu untuk memberikan masukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dalam rangka dengar pendapat dengan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR.

Kami berterima kasih kepada Pimpinan yang telah memberikan waktu begitu luas kepada kami, dan termasuk kepada organisasi-organisasi Islam lainnya yang hadir pada hari ini. Perkenankanlah kami mempergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan tidak sampai 30 menit, karena kami juga menyadari banyak anggota yang hadir di sini, rekan-rekan kami dari tokoh-tokoh umat Islam, di samping Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, ada juga yang lain-lain. Maka kami pun berharap, nanti bukan hanya MUI, Muhammadiyah dan NU saja ya, tapi yang lain-lain juga yang hadir ini yang merupakan rombongan kami, dapat kesempatan juga nanti untuk berbicara.

Oleh karena itu, dari Majelis Ulama Indonesia perkenankanlah kami akan minta bantuan dari Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia, yang kebetulan kami mendapat kehormatan Sekretaris Umum MUI ini adalah Wakil Ketua dari MPR, Bapak Drs. Nazri Adlani saya persilakan dan kami sudah mempersiapkan apa yang ingin kami kemukakan pada saat ini.

Silakan, Pak Nazri Adlani.

3. Ketua Rapat : Harun Kamil

Dari MUI ada tertulis Pak, boleh kita minta fotokopi untuk supaya diperbanyak nanti. Sudah ya, baik terima kasih.

4. Pembicara : Drs. Nazri Adlani (MUI)

Baiklah Saudara sekalian yang saya hormati.

Saya sebagai Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia membacakan pokok-pokok pikiran yang telah kita tuangkan di dalam tulisan, yang sudah juga kami sampaikan kepada Pimpinan. Bunyinya sebagai berikut:

Pokok-pokok pikiran Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang amendemen Undang Undang Dasar 1945:

Bangsa Indonesia adalah bangsa religius. Hal ini terkristal dalam Pancasila yang sila pertamanya mencerminkan bahwa bangsa Indonesia mempercayai dan meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan hakekat pengamalan agama adalah Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sila-silanya direfleksikan ke dalam pasal-pasal, Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tidak kurang. Dalam kaitannya dengan refleksi sila Ketuhanan Yang Maha Esa secara sangat jelas termuat dalam Pasal 29 Ayat (1) dan (2). Dalam Pasal 1 dinyatakan:

"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa."

Sila pertama menjadi dasar negara mengandung pengertian bukan sekedar menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tetapi mencakup pengertian bahwa negara Indonesia mendasarkan diri pada keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena Tuhan sebagai inti kehidupan keagamaan, tidak hanya sebagai pusat keyakinan umat beragama, tetapi juga memberikan ajaran dan petunjuk yang kemudian menjadi tata nilai, norma dan hukum kepada umat beragama yang tidak lain seluruh bangsa Indonesia. Maka pengertian negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung maksud semua penyelenggara negara bagi bangsa Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai, norma, dan hukum agama.

Atas cara pandang yang demikian, maka setiap penyelenggaraan negara baik yang berupa undang-undang, kebijakan pemerintah serta program-program yang disusun, tidak dibenarkan jika isinya bertentangan dengan nilai, norma dan hukum agama. Jika ada penyelenggaraan negara yang ternyata bertentangan dengan nilai, norma dan hukum agama, maka berarti para penyelenggara negara melanggar ketentuan konstitusi. Dengan demikian seharusnya Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dalam Pancasila yang direfleksikan pada Pasal 29 Ayat (1) memberi napas terhadap pasal-pasal lainnya, sehingga masyarakat, bangsa dan negara dalam melaksanakan kegiatannya mencerminkan akhlak atau budi mulia, sehingga penyakit berbangsa dan bernegara seperti kolusi, korupsi dan nepotisme dapat dikurangi. Untuk seterusnya diupayakan untuk dihilangkan sebagai pengejawantahan kehendak bangsa religius yang berKetuhanan Yang Maha Esa.

Dalam kerangka negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa Ayat (1) Pasal 29, maka Ayat (2) Pasal ini harus dikembalikan pada pengertian yang berakar pada kandungan makna Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai esensi pengalaman agama. Pengalaman agama dengan menyempurnakan susunan anak kalimat dalam teks Ayat (2) dari:

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

Disempurnakan menjadi:

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut kepercayaan agamanya itu."

Anak kalimat disempurnakan demikian, karena pada penyusunannya dahulu terpengaruh oleh tata bahasa Belanda. Dalam Pasal 29, juga perlu ditambah satu ayat menjadi Ayat (3) yang berbunyi:

"Setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma dan hukum agama."

Hal ini mutlak diperlukan sebagai wujud yang mempertegas Ayat (1):

"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa."

Dengan tambahan yang demikian, maka masalah-masalah yang sering muncul dalam penyusunan undang-undang antara kalangan pemerintah, DPR, pelaku bisnis, penegak hukum, kelompok kepentingan lainnya dan umat beragama tidak akan muncul, dan jika muncul dapat diselesaikan segera secara konstitusional.

Dalam masalah pendidikan dan kebudayaan, yang diatur dalam BAB XIII Pasal 31 dan 32 perlu disempurnakan. Dalam Pasal 31 Ayat (1):

"Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran."

Disempurnakan menjadi:

"Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan."

Hal ini karena maksud dari BAB XIII mengenai pendidikan memiliki kandungan makna yang lebih luas dari sekedar pengajaran. Pengajaran lebih bersifat material dan berilmu dan teknologi, tetapi kering dari moral ahlak sebagai sikap hidup. Sedangkan pendidikan di samping merupakan proses dan berilmu dan teknologi, juga sekaligus pembentukan sikap dan perilaku hidup yang berbudi pekerti mulia. Dengan demikian, para penyelenggara pendidikan merasa ada beban tanggung jawab, bukan sekedar *men-transfer* ilmu dan teknologi tetapi juga mengenai pembentukan sikap dan perilaku hidup mulia.

Sedangkan pada Pasal 31 Ayat (2) tertulis:

"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang."

Perlu disempurnakan menjadi:

"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang bertujuan mewujudkan generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menguasai ilmu dan teknologi yang diatur dengan undang-undang."

Mempertegas sistem pengajaran dengan sistem pendidikan yang bertujuan mewujudkan generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menguasai ilmu dan teknologi, dengan maksud supaya ada jaminan konstitusi, bahwa sistem pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan masyarakat, mendorong terwujudnya anak bangsa yang berbudi mulia dan yang sekaligus menguasai ilmu dan teknologi. Jaminan konstitusional yang demikian diperlukan supaya penyakit sosial, seperti narkoba, dan lain-lain dapat ditanggulangi dari lembaga pendidikan. Di samping dari masyarakat dan negara serta generasi yang akan datang adalah generasi yang unggul karena budi mulianya dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga menjadi yang berintegritas, integritas tinggi yang mampu bersaing di alam global.

Pada Pasal 32, teks perlu disempurnakan,
"Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia."

Menjadi:

"Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia yang diatur dengan undang-undang."

Penyempurnaan ini dimaksudkan agar secara konstitusional, kebudayaan dengan nilai-nilai, norma-norma dan hukum agama akan bertentangan dengan Pasal 29 Ayat (1) "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa." Sebab jika kebudayaan yang dikembangkan adalah kebudayaan yang bertentangan dengan nilai-nilai norma dan hukum agama, serta tidak sejalan dengan maksud penyelenggaraan pendidikan nasional maka berarti negara membiarkan situasi kontradiksi terus-menerus dalam masyarakat, sehingga tujuan Proklamasi tidak dapat dicapai. Oleh karena itu, konstitusi harus memberikan jaminan adanya UU untuk mem-*filter* kebudayaan yang bertentangan dengan sejarah sosial bangsa Indonesia sebagai bangsa religius.

Dalam BAB XIV tentang kesejahteraan sosial, dalam Pasal 33 Ayat (1):

"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan", disempurnakan menjadi:

"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan kerakyatan yang mengutamakan sistem bagi hasil."

Hal ini diperlukan penyempurnaan agar kata *kekeluargaan* memiliki makna penegas yang berorientasi kepada kepentingan rakyat banyak, bukan orang-perorang dengan sistem bagi hasil yang mengutamakan kesepadan dan kesepakatan bersama dari perilaku ekonomi sebagai cermin demokrasi ekonomi dalam melakukan dan menikmati hasil kegiatan ekonomi.

Dalam Pasal 33 ini, perlu ditambah satu ayat menjadi Ayat (4) yang berbunyi:

"Penguasaan dan pengelolaan bumi dan air dan kekayaan alam dilakukan oleh Pemerintah yang diawasi masyarakat yang diatur dengan undang-undang."

Hal ini sangat diperlukan agar ada jaminan dalam konstitusi bahwa penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam tidak dikuasai segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan. Dan masyarakat tidak menikmati kekuatan pengawas yang dijamin undang-undang. Akibatnya Badan Usaha Milik Negara menjadi wilayah KKN yang paling basah. Diharapkan pengelola usaha milik negara itu juga bersifat lebih *independent* dari pemerintah.

Khusus mengenai Pasal 24 dan 25. Mengenai Kehakiman. Perlu dijabarkan lebih rinci dengan pasal-pasal yang menjelaskan lembaga peradilan, susunannya, kewenangannya dan pengawasannya. Karena dengan masuknya lembaga peradilan secara rinci dalam konstitusi, maka jaminan negara Indonesia sebagai negara hukum dapat dilihat semakin nyata. Hal ini juga sejalan dengan negara maju, yang mencantumkan rincian lembaga peradilan dalam pasal-pasal konstitusinya.

Demikian, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

5. Pembicara : Ismail Hasan (MUI)

Bapak Pimpinan, dan Bapak-Bapak dan Ibu dari Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI yang kami hormati.

Inilah awal daripada sumbangan pikiran dari Majelis Ulama Indonesia dan kami mengucapkan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

6. **Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih atas pokok-pokok yang kiranya disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia dan perlu kami tambahkan bahwa kita masih punya waktu atau berikan kesempatan untuk menyampaikan usulan lebih lanjut yang kita harapkan, kira-kira akhir April sudah kita terima. Sehingga kami persilakan Pengurus Pusat Muhammadiyah, 30 menit berikutnya, karena tadi dipergunakan hanya 15 menit, kami mohon bertanya kepada PB NU, apakah juga membuat *paper* tertulis, sudah Pak? Baik, terima kasih.

7. **Pembicara : Sutrisno Muhdam (Muhammadiyah)**

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Kami saking seriusnya itu, juga setelah menerima undangan, merapatkan tersebut dan menuju gedung ini. Kami persilakan Pak Ahmad Watikno untuk menyampaikan apa-apa yang telah dirumuskan.

8. **Pembicara : Ahmad Watik Pratiknya (Muhammadiyah)**

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Alhamdulillah nahmaduhu wa nastainuhu wanastaghfiruhu wanauzubillah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadialah.

Bapak Pimpinan PAH I dan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu anggota PAH I yang kami hormati, rekan-rekan dari MUI, dan dari PBNU.

Perkenankanlah saya mewakili Pimpinan Pusat Muhammadiyah, terlebih dahulu mengenalkan, kata orang tidak kenal tidak sayang kepada yang hadir pada kesempatan ini. Di samping sebelah kanan saya Pak H. Sutrisno Muhdam. Beliau adalah Wakil Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kemudian Pak Rosyad Shaleh Wakil Ketua, di belakang Pak, anggota MPR. Bapak-Bapak sudah kenal kemudian Bapak Muchlas Abrar, Sekretaris, kemudian berikutnya Pak Nizam Baharuddin dan Pak Ali Taher Parasong dari Pimpinan Pusat juga dan Saudara Rifai, Aksan Rifai.

Kepada saya ditugaskan untuk menyampaikan beberapa pokok pikiran yang sempat kami rumuskan, saya sendiri Pak Achmad Watik Pratiknya, saya Sekretaris Pimpinan Pusat, Pak Jakob, *ngeledak* Pak Jakob.

Sebelum saya menyampaikan pokok pikiran yang telah kami formulasikan, saya lebih dulu mohon maaf pada Pimpinan dan para anggota PAH I yang terhormat, bahwa masukan ini sesuai dengan semangat yang kami terima dari surat yang ada lebih bersifat masukan yang umum begitu. Karena kami tahu persis Bapak-Bapak sudah bergulat tiap hari pagi, sore mungkin sampai detail. Jadi mungkin kita ambil porsi yang umum saja.

Nah, nanti kalau barangkali Bapak dan Ibu menghendaki bagaimana pikiran detail kami, bisa disampaikan secara langsung. Jadi, yang kami tuliskan di sini adalah pengantar yang bersifat umum, dan kalau pikiran-pikiran nanti itu mungkin barangkali *the so called* terlalu makro atau barangkali terlalu idealis, saya kira memang forum inilah, supaya kita mendapatkan masukan yang lengkap. Kalau masukannya sudah amat detail, saya kira justru Bapak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan masukan. Itulah maknanya latar belakang kami menyampaikan masalah ini secara lebih makro.

Ada tiga hal, ada Pendahuluan, lebih baik saya baca dengan sedikit penekanan nanti. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat sedikitnya empat hasrat normatif yang merupakan landasan konstitusional berdirinya bangsa dan negara

Republik Indonesia. Keempat hasrat normatif tersebut adalah:

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan *statement of believe* yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak dari segala bangsa, bahwa kemerdekaan adalah dicapai melalui perjuangan dan bahwa keberhasilan perjuangan itu dikaitkan dengan apa yang diajukan dari Bapak-Bapak dari MUI tadi, dicapai atas berkat rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Saya kira ini sering kita lupa, padahal kita sudah kaji.
2. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan mengandung *vision of history*, jadi satu wawasan historis yang menyatakan bahwa Republik Indonesia terbentuk dari rangkaian perjuangan panjang pada saat-saat masa sebelum kemerdekaan. Ini juga tidak bisa kita lupakan karena ini barangkali *long march* kita setelah merdeka sampai sekarang ini ada hal-hal yang berkait.
3. Kemudian hasrat normatif yang ketiga adalah bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan *statement of values system*, ini juga amat jelas dan kita sudah sering ditatar, bahkan pada zaman *baheula* dengan P4 begitu. Itu sesungguhnya sistem nilai yang merupakan landasan filosofis dan landasan ideologis kenegaraan kita yaitu Pancasila.
4. *Statement of mission* dari negara kita, yaitu bahwa negara melindungi segenap tumpah darah kita, bahwa negara memajukan kesejahteraan umum, bahwa negara mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia atas dasar kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.

Kalau kita renungkan, keempat hasrat normatif tersebut telah diletakkan secara cerdas, kokoh dengan visi yang jauh ke depan oleh para *founding fathers* kita. Namun demikian kita juga menyadari bahwa ke semua hasrat normatif yang dituangkan secara eksplisit maupun implisit di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut akan tetap merupakan impian yang utofistik semata, jika tidak didukung oleh dua hal.

Pertama, penjabarannya secara operasional dan memadai di dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, mohon maaf saya menggunakan istilah batang tubuh karena sementara pikiran itu saja, sebab ada yang tidak suka *gitu*, yang saya maksud itu pasal-pasal itu. Jadi mohon jangan dipersoalkan ini nya, menurut yang saya dengan begitu. Jadi mohon maaf ini, ya pokoknya yang di bawah Pembukaan *gitu* deh, kalau tidak ingin salah, tapi maksudnya adalah pasal-pasal itu, ya itulah. Jadi sekali lagi Pembukaan yang amat indah, amat visioner dan amat substansif yang bahkan barangkali bisa kita lukiskan sebagai visi masa depan bangsa Indonesia yang dilukiskan berdasarkan empat hasrat normatif yang tertuang itu menjadi hanya impian, hanya utopis belaka bagi kita kalau dua hal tidak dipenuhi.

Tidak terjabarkan secara *sufficient*, bahasa Indonesianya secara mencukupi, secara memadai di dalam *the so called* batang tubuh tadi. Kehadiran suatu masyarakat bangsa yang cerdas, yang melaksanakan dan mempedomani penjabaran tersebut.

Saya kira dua hal itu tidak bisa. Tadi di ruang tunggu Bapak Jakob Tobing menjelaskan kepada kita lebih baik undang-undangnya jelek, pelaksanaannya baik. Apa undang-undangnya baik, pelaksanaannya jelek atau keduanya jelek atau keduanya baik, yang kita pilih yang paling akhir keduanya baik. Jadi karena apa, karena bagaimanapun kalau undang-undangnya jelek, pelaksanaannya baik, yang dipedomaninya jelek, ya hasilnya jelek menurut saya. Ini sekedar saja, jadi kita memang dituntut untuk bisa memformulasikan sesuatu yang lebih mendasar.

Sebetulnya di balik itu semuanya, kami ingin menyatakan, ini secara lisan bahwa

kami melihat apa yang tercermin di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak terjemahkan, teroperasionalkan, terjabarkan secara memadai dan mencukupi dalam Batang Tubuh. Ibarat di dalam wayang itu ada Sukrosono yang kepalanya besar badannya kecil, batang tubuhnya kecil itu tidak normal walaupun Sukrosono itu sakti *gitu*, tapi ini tidak berlaku untuk Undang-Undang Dasar 1945. Jadi artinya apa, artinya memang ada keniscayaan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan pembenahan, pembaharuan dan seterusnya itu. Karena menurut hemat kami, kalau bukan hanya pendapat kami tapi mengkaji pemikiran dari pada pakar ternyata batang tubuh itu tidak mencerminkan seutuhnya sebagaimana dikehendaki dari visi-visi dari bangsa.

Kemudian kami menyinggung profil masyarakat bangsa yang cerdas tersebut secara eksplisit juga telah tertuangkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pancasila yaitu masyarakat yang religius tadi panjang lebar sudah diungkapkan oleh Bapak dari MUI, masyarakat yang humanis yang menghargai hak asasi manusia, masyarakat yang bersatu menghargai keberagaman dan toleransi, masyarakat yang demokratis yang menghormati musyawarah, masyarakat yang berkeadilan sosial memiliki rasa keadilan dan kesetiakawanan sosial.

Atas dasar pemikiran tersebut maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengajukan dua pemikiran:

Memang kita perlu melakukan penyempurnaan. Maaf, ini Bapak yang terhormat ada tulisan batang tubuh lagi di sini, *nongol* begitu. Undang-Undang Dasar 1945 sedemikian rupa sehingga dapat mengoperasionalkan dan menjabarkan keempat hasrat normatif yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut secara konsisten dan *sufficient*. Tidak hanya konsisten saja, tetapi *sufficient* itu perlu, kecukupan itu perlu. Dari telaah yang kami baca ternyata memang ada hal-hal yang mestinya ada, tidak ada. Ada hal yang diamanatkan atau katakanlah tersirat untuk di dalam Pembukaan pada realitasnya tidak, tidak tertuang di dalam apa yang disebut batang tubuh.

Saya ingin mengingatkan pada pendiri bangsa kita, Proklamator kita Bung Karno dulu, boleh saya sitir ya, Pak Jakob. Beliau *kan* memperkenalkan ada *nation and character building*, saya kira *character building* ini menjadi amat sangat mendesak untuk kita perhatikan, pada saat-saat kita dalam era yang sekarang ini.

Oleh karena itu, kami mengajukan bahwa pembangunan karakter bangsa yang cerdas berdasarkan nilai-nilai normatif yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu menjadi satu keniscayaan yang merupakan bagian integral. Apakah ini munculnya nanti di dalam pembicaraan pasal mengenai pendidikan atau pengembangan manusia Indonesia, Bapak-Bapak lebih tahu dari saya dalam bahasa Inggrisnya, barangkali *antum a'lamu bi umuri dnyakum*, itulah kira-kira. Bapak-Bapak lebih tahu dari kami. Jadi jangan tagihkan itu pada kami.

Kemudian yang kedua. Penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945, apa amendemen atau apa istilahnya mohon maaf ini bahasa orang yang tidak tahu hukum. Jadi, mohon kami dimaafkan ya Pak. Penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, sebagaimana kami kemukakan tadi memang sudah merupakan suatu keniscayaan, bahkan ada dalam diskusi Pimpinan Muhammadiyah itu merupakan keharusan sejarah. Oleh karena beberapa alasan yang saya kira sudah dikaji tapi tidak ada jeleknya kami ulang.

Bahwa, sekali lagi mohon maaf, Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 diakui banyak pakar belum seutuhnya dan selengkapnya mencerminkan dan menjabarkan cita-cita yang terkandung di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perlunya

penjabaran yang lebih jelas, memadai tersebut juga diperlukan agar rumusan yang biasanya kita beri label singkat tetapi fleksibel, seperti yang sering diungkap terutama pada penataran P4, sehingga kita bangga akan sifat itu, tetapi sesungguhnya sebaliknya kita mendapatkan getahnya, kita bisa terhindar dari sifat *multi interpretable*. Jadi bermakna ganda dan bias interpretasi oleh penguasa, yang selama ini kita alami bersama.

Jadi itulah, kita tidak, saya tidak akan memasuki bahwa antara detail, singkat dan jelas dan fleksibel, tetapi dengan realitas selama ini yang kita lihat bahwa formulasi Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 itu memungkinkan terjadinya *multi interpretasi*, misalnya Pasal 33. Misalnya masalah dikuasai negara, maaf ya tentang agama dan Ketuhanan, kepercayaan Yang Maha Esa itu dan sebagainya, itu *kan* *multi interpretable*.

Nah, itu harus jelas dan juga menghindarkan bias *interpretasi* oleh penguasa. Ini yang sering memang menjadi *sunnatullah* atau hukum alam atau hukum sosial atau hukum politik bahwa yang berkuasa itu punya *authority*. Kadang-kadang itu untuk memberikan tafsiran. Nah, kita karena ini pedoman untuk siapa pun baik penguasa maupun masyarakat kita harus melakukan seperti itu.

Kemudian kita juga masih ingat, tanggal 18 Agustus 1945 Bung Karno sendiri sebagai Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar menyebutkan bahwa formulasi yang ada itu masih bersifat sementara. Ini *kan* realitas sejarah. Kemudian juga telah terjadi perubahan dinamis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang begitu besar yang kita alami, terutama akhir-akhir ini. Dan juga gejala-gejala global dengan memunculkan berbagai tantangan, persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang itu semuanya membutuhkan dukungan konstitusi untuk menyelesaikannya.

Jadi kalau kita tadi melihat ada *vision of history*, ada macam-macam yang visi dari para pendiri bangsa. Di sisi lain kita juga melihat bahwa perjalanan bangsa ke depan menghadapi berbagai persoalan yang bagaimanapun kita membutuhkan pegangan yaitu Undang-Undang Dasar 1945 itu di dalam melaksanakan masalah itu, dalam hal-hal yang memang fundamental.

Hal lain yang ingin saya kemukakan adalah bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah produk manusia Indonesia. Produk budaya manusia Indonesia dan budaya manusia itu sendiri senantiasa berkembang sesuai dengan peradaban dan perubahan. Ini saya kira hukum alam, hukum Tuhan, *sunnatullah*. Oleh karena itu, saya kira sudah saatnya bangsa Indonesia itu meninggalkan penyakralan Undang-Undang Dasar 1945, atau dalam istilah anak muda barangkali desakralisasi Undang-Undang Dasar 1945 yang seperti *untouchable* selama ini.

Kalau kita berbicara misalnya pada waktu P4 terakhir itu, teman saya yang terhormat Pak Rully itu, pokoknya ada nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis. Kita hanya boleh *utak atik* nilai praksis, ya kita waktu itu *ndak* debat ya Pak Rully, itulah waktu itu. Jadi, kita harus melakukan desakralisasi Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena ini adalah produk budaya kita, yang budaya itu sendiri berkembang dan itu hajat bagi kita untuk bisa merealisasikan, ya harus kita lakukan dengan secara semestinya.

Nah, penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945 seyogianya dilakukan secara mendasar, maaf ini menyeluruh dan mendalam, di samping itu penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945 hendaknya juga terlepas dari sekedar memenuhi berbagai kepentingan, kepentingan apapun, politik, ekonomi, segala macam yang bersifat sesaat,

bersifat kekinian. Untuk itu mohon maaf ini terlalu lancang barangkali kami mengajukan, tapi tidak ada salahnya karena Bapak Ketua juga meminta kami berlancang ria, secara lugas maksud saya.

Kiranya MPR mungkin bukan berarti, maaf kami tidak memandang Badan Pekerja atau PAH I itu tidak cukup, itu adalah orang-orang terpilih di antara 200 sekian juta bangsa Indonesia. Tetapi waktu yang diberikan terlalu pendek sampai dengan Agustus. Jadi, adalah memberi beban yang tidak masuk akal untuk, kepada Bapak-Bapak dan Ibu yang terhormat itu, untuk menyelesaikan suatu pekerjaan akbar yang mendasar, mendalam dan menyeluruh ini. Oleh karena itu kami mohon maaf mengajukan semacam usulan, yang ini juga sudah diajukan oleh beberapa pihak yang lain.

MPR perlu melengkapi dirinya dengan instrumen atau dengan alat yang lain, yang katakanlah sementara, apakah komisi, apakah apa namanya dari, yang merupakan alat dari MPR yang keanggotaannya bukan hanya anggota MPR tetapi adalah para pakar, para negarawan, para tokoh masyarakat dan mereka yang dipandang kompeten oleh MPR untuk mengkaji secara mendalam.

Tadi Bapak Pimpinan menyebut kita sudah dua kali akan amendemen, kita pelajari segala, kemudian negara-negara, yang lain, dan seterusnya. Kita kaji yang mendalam sehingga hasilnya itu menghasilkan suatu penyempurnaan undang-undang yang betul-betul yang kita hadapi bersama, yang memenuhi apa yang kita sebutkan di atas.

Nah, ini sekedar *ancer-ancer*, mungkin targetnya adalah Sidang Umum MPR 2004. Jadi, andaikan misalnya, berandaikan boleh *kan*, kami bukan anggota MPR. MPR membentuk suatu instrumen sebut saja X namanya atau kami usulkan di sini Komisi Negara untuk mengkaji, mendalami dan merumuskan kira-kira penyempurnaan undang-undang dasar yang menyeluruh itu yang kayak apa, jadi tidak terpaku pada 37 pasal dan tidak terpaku pada sistematika yang ada tetapi yang betul-betul yang bisa menjabarkan secara logis, secara substantif, dan secara *sufficient* terhadap apa yang terkandung di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Nah, kemudian itu nanti jelas disampaikan kepada MPR. Nah, MPR itulah yang akan mendiskusikan dan akan menetapkan pada 2004 inilah sebagai katakanlah *the final amendment* pada periode ini yang mungkin kalau kita pelajari sejarah Amerika misalnya atau bahkan juga di Filipina atau di negara lain juga akan ada selalu amendemen-amendemen itu.

Namun demikian Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga menyadari bahwa ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak untuk segera dilakukan penyempurnaan atas pertimbangan-pertimbangan kehidupan kita berbangsa dan bernegara dalam berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan sebagainya, yang memang itu perlu segera disempurnakan. Nah, Badan Pekerja inilah atau PAH inilah memang harus memformulasikan itu sebagaimana yang selama ini sudah kita lakukan. Jadi ada yang *immediate problems to be solve*. Kemudian ada yang yang ideal begitulah, ideal itu ditangani oleh komisi yang nanti dibentuk oleh MPR sendiri, sementara ini tetap dilakukan oleh PAH. Jadi, ada dua lembaga yang mengurus, dan terus terang dengan cara begitu bahwa kita bisa melepaskan pembahasan-pembahasan yang mendasar dengan kita sejernih mungkin, tanpa tercampuri oleh pertimbangan-pertimbangan sesaat.

Saya tidak menyebut pertimbangan politik, kita bicara terus terang saja misalnya pada saat kita berbicara tentang pasal X, Y, Pasal Z lalu komentar yang muncul itu lebih ke arah pro dan kontra. Mohon maaf Pak, ini kami zaman reformasi *kan* terus terang

kami baca di media massa itu lebih banyak diwarnai oleh pertimbangan-pertimbangan politik praktis. Padahal kita *kan* menyusun ke depan oleh karena itu saya melihat pentingnya *what we call* komisi negara ini.

Nah, untuk itu semuanya kami juga mencoba untuk menyampaikan beberapa pokok pikiran, hal-hal yang perlu dipikirkan, apakah nanti ini masuk ke *immediate* apakah masuk yang ideal, kami serahkan kepada ahlinya yaitu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari PAH I ini.

Pengaturan sistem *checks and balances* antara legislatif, eksekutif dan yudikatif, saya kira kita sependapat, kita *ndak* usah terjebak pada perdebatan apakah kita menganut trias politika atau tidak. Tetapi yang penting perlunya keseimbangan dan pemberdayaan ketiga kelompok penyelenggaraan negara itu memang perlu. Misalnya yang sudah dibahas dan sudah dihasilkan oleh MPR yang lalu adalah pembatasan kewenangan Presiden. Apakah perlu dikembangkan lagi, kita lihat. Kemudian pemberdayaan lembaga legislatif dan pengembangan kemandirian lembaga yudikatif atau yang Bapak pikirnya tapi yang penting adalah *checks and balances* itu perlu kita kembangkan lebih *proporsional*.

Pengaturan tentang keanggotaan MPR, mohon maaf kami juga terus terang di sini, nanti Pak Harun Kamil ini agak tersinggung nanti. Beliau dan Bapak-Bapak dan Ibu dari Utusan Golongan ini agak sedikit tersinggung tapi, ya enggak apa-apa lah. Pengaturan tentang anggota MPR yang lebih demokratis dan lebih representatif mencerminkan apa yang dimaui oleh rakyat, misalnya perlu dipikirkan tentang kemungkinan pemilihan langsung Utusan Daerah yang oleh banyak pengamat, banyak ahli disebut sebagai diwadahi di dalam Dewan Perwakilan Daerah.

Sehingga nanti MPR kayak Amerika terdiri dari kongres dan senator, terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Sementara itu, mohon maaf Pak Harun Kamil, beliau guru saya jadi jangan *ngualati* nanti, menurut pikiran Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ini bukan pikiran Watik tapi pikiran Pusat Muhammadiyah, Utusan Golongan dan Utusan TNI atau apapun yang merepresikan TNI dan Polri ditiadakan. Kebetulan saya dengar dari media Bapak Panglima sendiri sudah mesti menginginkan begitu pada saat ketemu dengan PAH I ini, oh di DPR, mohon maaf, ya itu karena kekurangan. Saya takut Bapak-Bapak ngantuk jadi tidak *ngoreksi*, mohon maaf, ini sore supaya segar.

Pengaturan yang lebih jelas tentang peran dan fungsi lembaga-lembaga tinggi negara termasuk ketentuan tentang pimpinan dan keanggotaannya, sehingga tidak dapat diintervensi begitu saja oleh eksekutif sebagaimana yang kita saksikan selama ini. Selama ini, silakan tafsirkan sendiri, selama itu sampai selama ini. Sebagai contoh misalnya, apakah memungkinkan, ini mohon dipikirkan, jadi kami bukan memberi masukan, memberi pertanyaan malahan kepada Bapak-Bapak. Apakah memungkinkan pimpinan lembaga-lembaga tinggi tersebut dipilih dan bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, sementara kriteria dan prosedur pemilihan anggota lembaga tinggi juga ditetapkan oleh MPR? Jadi tidak begitu mudah saja sebagaimana yang terjadi selama ini.

Khusus untuk keanggotaan DPA misalnya, dapat dipikirkan termasuk di dalamnya adalah apa yang selama ini kita kenal dengan Utusan Golongan, termasuk di dalamnya kami menganggap TNI/Polri itu profesional dan mungkin juga pegawai negeri, asas birokrasi profesional adalah dia adalah Utusan Golongan. Jadi, tetap ada *political accomodation* di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara walaupun tidak di lembaga MPR karena semuanya mereka nanti pengaturan. Apakah mereka punya hak pilih, dipilih dan sebagainya, itu bukan kewenangan kami untuk memberikan masukan.

Kemudian berikutnya pengaturan tentang Lembaga Kepresidenan termasuk pemilihan Presiden secara langsung apakah masih memungkinkan. Ini silakan dikaji dan pengisian kekosongan jabatan Presiden, apabila terjadi sesuatu yang tidak kita hendaki. Saya kira ini perlu juga dipikirkan, apakah ini *immediate*, apakah itu ideal nanti kami serahkan kepada Bapak-Bapak sekalian.

Kemudian pengaturan tentang bentuk serta susunan negara, ini kaitannya dengan khususnya pemerintah daerah, khususnya dengan isu otonomi daerah dan seterusnya. Ini saya kira perlu dipikirkan masuk di dalam Konstitusi kita.

Yang terakhir tetapi amat penting adalah pengaturan tentang hak-hak asasi manusia. Selama ini kita mengklaim, bahwa HAM di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah tercermin ada hak ini, hak itu tetapi sebetulnya kalau kita boleh jujur pada diri secara eksplisit kita belum punya. Jadi, perlu ada pencantuman secara khusus tentang hak asasi manusia ini.

Kemudian yang terakhir tentang pembangunan karakter bangsa. Kita perlu mengembangkan masyarakat bangsa yang cerdas sesuai dengan cita-cita yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimanapun sebagaimana dikemukakan tadi, lengkap dan sempurna konstitusi suatu negara tanpa didukung oleh suatu bangsa yang cerdas yang memiliki karakter yang kuat maka ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam konstitusi akan tinggal di atas kertas, tanpa memberikan manfaat apapun bagi masa depan bangsa.

Masyarakat bangsa yang diceritakan tersebut tumbuh dan berkembang dalam komunitas bangsa yang majemuk, yang masih terus mengalami pluralisasi, baik secara horizontal sebagai akibat terjadinya mobilitas geografis, maupun secara vertikal sebagai akibat dari persaingan ekonomi pasar, maupun kedudukan birokrasi atau kelembagaan persisnya. Masyarakat bangsa yang kita cita-citakan tersebut diharapkan mampu berperan melindungi setiap warga negara dari penetrasi kekuasaan negara yang berlebihan atau yang tidak perlu.

Kedua, mendukung dan melengkapi tugas-tugas negara. Dan yang ketiga mengisi hal-hal penting dalam kehidupan sosial yang berada di luar jangkauan atau perhatian negara.

Kalau Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak merenungkan tiga hal ini, barangkali kita terasosiasi dengan apa yang secara universal, secara umum kita kenal dengan *civil society* atau di Indonesia oleh sekelompok masyarakat dikembangkan sebagai masyarakat madani. Ya, itulah fungsi masyarakat madani, fungsi *civil society* atau masyarakat kewargaan itu adalah dalam rangka memenuhi fungsi-fungsi tersebut.

Untuk menunjukkan masyarakat bangsa yang kita cita-citakan itu kita perlu melakukan hijrah. Ini istilah MUI mohon maaf, istilah. Jadi melakukan perpindahan, melakukan transformasi dari suatu kondisi atau pendekatan yang selama ini kita tempuh, kepada suatu kondisi atau pendekatan yang sejalan dengan cita-cita dan semangat yang tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Transformasi yang kami maksud adalah ada beberapa hal, misalnya:

Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, saya kira kita sudah masanya meninggalkan pendekatan-pendekatan yang bersifat emosional kepada pendekatan yang bersifat rasional. Walaupun emosi tidak dapat dilepaskan dari manusia, tapi dalam mengurus negara kita harus lebih mengutamakan pendekatan rasional. Saya tidak akan memberi ilustrasi tapi kami melihat bahwa gejala-gejala itu ada.

Dari pendekatan yang mengutamakan figur atau tokoh kepada pengutamaan kepada sistem. Misalnya dalam kehidupan demokrasi saya kira ya kita harus kepada

sistem demokrasi yang kita kembangkan, bukan kepada Si Fulan atau Si Fulin.

Dari pendekatan yang bersifat simbolik kepada pendekatan yang bersifat substantif.

Dari pendekatan kekuasaan kepada pendekatan supremasi hukum, kepada pendekatan hukum.

Dari pendekatan penyeragaman dalam berbagai aspek kehidupan, apakah dulu itu ada Korpri, ada seragam, baju seragam, macam-macam. Dari *uniformity* menjadi persatuan atau *unity*. Dari wawasan primordial kepada wawasan yang bersifat plural.

Bapak-Bapak dan Ibu bisa menambah lagi, tapi paling tidak itu beberapa kata kunci yang kita tangkap. Apa-apa yang perlu dikembangkan, apakah nanti itu bisa muncul di dalam satu pemikiran bagaimana pendidikan nasional yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang kita akan amendir itu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak-Bapak, tetapi diperlukan hal itu. Dengan perubahan pendekatan ini diharapkan proses reformasi dan demokratisasi yang sedang bergulir, dapat berlangsung secara lebih dewasa, tidak terlalu lebih hura-hura, tidak uforistik tetapi realistik. Dan yang tidak kalah penting adalah proses reformasi tersebut dapat berlangsung secara bertahap, mencerdaskan kehidupan bangsa dan semakin mendewasakan kehidupan demokrasi.

Jadi, itulah Bapak-Bapak sekalian beberapa hal yang bisa disumbangkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sekali lagi mohon maaf kalau kami sedikit agak terus terang, tapi saya kira eranya harus begitu sekarang dan terutama Bapak-Bapak dari Utusan Golongan, Mas Dijarto ini senior saya, saya kira bolehlah nanti kalau marah di luar tapi jangan sekarang.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

9. Pembicara : Sutrisno Muhdam (Muhammadiyah)

Bapak Ketua, demikian pikiran pokok dari Muhammadiyah.

Selanjutnya mengenai amendemen kami serahkan kepada Bapak Ketua.

10. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih dari Pimpinan Muhammadiyah, yang memberikan beberapa hal.

Pertama, tentu memberikan alasan dan pemikiran memperkuat tentang Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak diubah.

Kemudian pokok-pokok pikiran tentang perlu apa yang diubah, yang diserahkan kepada kita.

Tentunya kita juga menanti, berikutnya, sekaligus juga pikiran-pikiran dari Pimpinan Muhammadiyah tentang usulan-usulan yang berbentuk pasal-pasal seperti apa yang telah disampaikan sebelumnya.

Sebelum memasuki pada PBNU. Izinkanlah dulu kepada MUI untuk memperkenalkan yang hadir tadi Pak, mohon maaf tadi kami persilakan yang hadir diperkenalkan.

11. Pembicara : Nazri Adlani (MUI)

Catatannya lagi sedang *ketelingsut* itu. Yang hadir dari MUI ialah antara lain dari Al-Ittihadiyah, Bapak Drs. Imran Kadir, dari Dewan Dakwah Islamiah, Saudara Husin Umar, kemudian dari Serikat Islam, Saudara Amrullah, kemudian dari Perti, Saudara Drs. Chozin Arief, dan juga dari MUI Saudara Dr. Mas'ud Syaiful Alam.

12. Pembicara : Ismail Hasan (MUI)

Bisa interupsi sedikit Pak Pimpinan, sebelum beralih kepada rekan kami dari

Nahdatul Ulama, kami ingin meralat sedikit naskah yang kami sampaikan tadi untuk tidak terlampaui diganti yang sudah dibagikan kepada Bapak dan Ibu.

1. Butir ketujuh, ini ada kehilangan satu baris yaitu baris yang kelima, mestinya ada baris yang kelima ini bunyinya: *yang akan dikembangkan pemerintah bukan kebudayaan yang bertentangan*. Jadi, itu hilang satu baris. Kami ulangi sekali lagi *yang akan dikembangkan pemerintah bukan kebudayaan yang bertentangan* lanjutannya dengan *nilai-nilai*.
2. Pada butir yang terakhir butir kesepuluh, baris keempat dari bawah ada kata-kata awalnya di sini *pendidikan* mestinya *pendidikan* ini dicoret tidak ada. Mestinya langsung *lembaga peradilan* bukan *lembaga pendidikan*. *Pendidikan-*nya hilang Pak.

Terima kasih.

13. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Ismail Hasan dari MUI dan kami serahkan yang terhormat dari PBNU.

14. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)

Interupsi Pimpinan, tadi kami belum bisa menemukan koreksi poin lima itu Pak, halaman berapa?

15. Ketua Rapat : Harun Kamil

Poin tujuh Pak. Poin tujuh baris kelima diisi dengan kata-kata tadi, diulangi barangkali kata-katanya Pak.

16. Pembicara : Ismail Hasan (MUI)

Baris kelima, sesudah baris keempat ditambah satu baris yang bunyinya: *yang akan dikembangkan pemerintah bukan kebudayaan yang bertentangan* sekali lagi *yang akan dikembangkan pemerintah bukan kebudayaan yang bertentangan dengan nilai-nilai selanjutnya*.

Jelas Pak? Baris kelima dari butir ketujuh Pak, butir tujuh ditambah baris ke limanya ini yang tambahan ini. Sekali lagi ya Pak maaf, kalimatnya bunyinya yang tambahannya ini *yang akan dikembangkan pemerintah bukan kebudayaan yang bertentangan*.

Jadi kalau boleh saya baca dari awal, butir tujuh pada Pasal 30 ini pada di sini mestinya pasal ini Pasal 32 teks perlu disempurnakan:

Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia yang diatur dengan undang-undang. Penyempurnaan ini dimaksudkan agar secara konstitusional kebudayaan yang akan dikembangkan pemerintah bukan kebudayaan yang bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma dan hukum agama atau bertentangan dengan Pasal 29 Ayat (1). Jelas Pak ya?

Terima kasih Pak.

17. Ketua Rapat : Harun Kamil

Saya kira sudah jelas, kami mohon maaf PBNU tapi tetap waktunya 30 menit Pak, artinya tidak berkurang karena interupsi. Kami persilakan dengan didahului memperkenalkan jajarannya.

18. Pembicara : Mustafa Zuhad (NU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bismillaahirrahmaanirrahiim alhamdulillahirabbil'alamin wasshalatu wassalamu

'ala asyrafil anbiyai walmursalin sayyidina wamaulana Muhammaddin wa'ala alihi waashabihi ajmain amma ba'du.

Bapak Pimpinan PAH I BP MPR dan segenap anggotanya.

Dengan ini kami perkenalkan Tim PBNU yang datang pada hari ini yaitu yang pertama Bapak Ahmad Bagja, dan Bapak Muhamad Fajrul Falaakh yang di belakang, Ketua. Kemudian Bapak Andi Jamaro, Ketua dan yang terakhir Pak Abdul Aziz Wakil Sekjen dan saya sendiri Mustafa Zuhad sedang tidak menjadi PB Pak, dan saya sendiri Mustafa Zuhad dari salah satu Ketua. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran dari Pengurus Besar Nahdatul Ulama, terutama kepada untuk amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ini. Untuk selanjutnya kepada Bapak Ahmad Bagja sebagai, akan menyampaikan pokok pemikiran ini dan kemudian nanti akan dibantu oleh Bapak Fajrul Falaakh untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci, latar belakang maupun rincian yang ada.

Kami persilakan Bapak.

19. Pembicara : Ahmad Bagja (NU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Pokok-pokok pikiran Pengurus Besar Nahdatul Ulama tentang amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Prinsip-prinsip umum:

1. PBNU berpendapat bahwa cita-cita luhur yang melandasi pembentukan negara Republik Indonesia harus tetap dijamin oleh Konstitusi, sehingga Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 seyogianya dibiarkan tetap dan tidak mengalami perubahan. Alasannya sudah dikemukakan sama Majelis Ulama dan Muhamadiyah, jadi tidak diulangi lagi. Itulah ada kerja sama kita.
2. Sebagai konsekuensinya, keutuhan wilayah Republik Indonesia harus tetap dijamin dan terlindungi secara jelas dalam konstitusi. Jadi, perubahan apapun, amendemen apapun, yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 hendaklah tetap menjamin Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Proses amendemen Undang-Undang Dasar 1945 harus didasarkan kepada keperluan reformasi suprastruktur dan infrastruktur politik. Ini mengandung arti perubahan konstitusi.

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 harus ditujukan kepada:

Fungsionalisasi lembaga-lembaga negara. PBNU di sini tidak memasuki perdebatan eksistensi, lebih menekankan pada fungsi-fungsi dari lembaga yang ada, memperjelas hubungan antar lembaga. Hubungan antar lembaga yang ditetapkan dalam Konstitusi hendaklah lebih jelas lagi. Dijaminnya keseimbangan kekuasaan yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Di dalam pendekatan ini maka PBNU melihat tidak memperdebatkan soal eksistensi itu artinya kita berharap MPR berfungsi, DPR berfungsi, DPA berfungsi, kemudian juga MA berfungsi, BPK berfungsi, partai berfungsi, pers berfungsi sedemikian rupa. Sebab pada dasarnya negara itu adalah organisasi daripada fungsi-fungsi.

Di dalam amendemen ini yang ingin mendapatkan perhatian dari PAH I adalah menurut PBNU yang ingin ditekankan:

1. Masalah kedaulatan rakyat;
2. Mengenai Hak Asasi Manusia;
3. Mengenai pendidikan;
4. Mengenai ekonomi nasional.

Mengenai kedaulatan rakyat. Yang pertama, PBNU berpendapat bahwa kedaulatan rakyat harus benar-benar tercermin dalam proses-proses pembentukan lembaga-lembaga kenegaraan, dengan jalan mengurangi sedikit mungkin *distorsi* dan menjamin kedaulatan rakyat tidak berubah menjadi kedaulatan elit. Kalau dilakukan perubahan misalnya pada Bab I Pasal 3 kata *sepenuhnya* yaitu mengenai: "kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR," itu seyogianya mungkin dihilangkan, untuk memberikan keleluasaan bahwa sesungguhnya memang rakyat juga tetap berdaulat di luar MPR.

PBNU menekankan bahwa fungsi-fungsi setiap kelembagaan negara itu harus dioptimalkan. Perubahan pada pasal-pasal yang hendak dilakukan harus menjamin demikian, tetap menjaga independensi lembaga-lembaga tersebut, tetap menjamin keseimbangan kekuasaan di antara masing-masing lembaga. Misalnya pada Bab II Pasal 2 tentang MPR yaitu berfungsi tetap sebagai lembaga konstitutif. Misalnya juga DPR berfungsi sebagai lembaga legislatif. Misalnya DPA berfungsi tetap sebagai lembaga konsultatif, misalnya Mahkamah Agung berfungsi sebagai lembaga yudikatif, misalnya BPK bisa berfungsi sebagai lembaga pengawasan, pemeriksaan ini istilahnya apa, saya enggak tahu istilahnya inspektif, auditif dan lain sebagainya.

Untuk itu semua keanggotaan MPR sebagai lembaga tinggi negara harus murni dipilih oleh rakyat sehingga hanya akan terdiri dari anggota DPR ditambah dengan Utusan Daerah yang dipilih oleh rakyat di daerah masing-masing. Pada pasal-pasal mana hal itu dapat dilakukan, nanti kita diskusikan bersama-sama.

Yang ingin mendapat perhatian dari PBNU yaitu pasal-pasal atau kemungkinan menambah pasal-pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia, diperlukan pasal-pasal khusus yang mengatur:

Adanya jaminan hak warga negara untuk memperoleh perlindungan keselamatan jiwa raga dan kehormatan diri.

Jaminan bagi warga negara memperoleh perlindungan atas keselamatan harta benda yang didapat dengan cara sah dan tidak melawan hukum.

Perlu juga ada pasal-pasal mengenai keselamatan keluarga dan keturunan.

Mengenai keselamatan akal atau *hifzhul aql*. Jadi misalnya dalam keselamatan akal perbuatan-perbuatan, tingkah laku yang memungkinkan dapat menghilangkan akal warga negara itu semestinya mendapatkan perhatian khusus. Misalnya sekarang narkoba yang salah satu di antaranya adalah bisa menyebabkan hilang akalnya, itu harus dijamin bahwa negara melindungi juga mengenai keselamatan akal warganya itu.

Jaminan bagi warga negara untuk memeluk agama sesuai dengan kebebasannya.

Mengenai pendidikan, pasal yang berkaitan dengan pendidikan harus menyebutkan secara jelas berkaitan dengan:

Jaminan oleh konstitusi bahwa setiap warga negara dapat memperoleh pendidikan secara layak dan berkeadilan.

Jaminan penghapusan bentuk-bentuk diskriminasi pendidikan baik secara kultural, struktural maupun anggaran.

Bidang ekonomi:

Konstitusi harus menjamin bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk senantiasa berpihak kepada golongan berpendapatan rendah sehingga ketimpangan sosial dapat dihapuskan.

Perekonomian nasional yang berdasarkan asas kerakyatan hendaklah dijabarkan secara jelas dalam undang-undang.

Penguasaan negara atas kekayaan alam harus diimbangi dengan tanggung

jawabnya melakukan rehabilitasi atas kekayaan alam yang telah rusak akibat pemanfaatan yang tidak terkendali.

Demikianlah Bapak-Bapak sekalian secara singkat beberapa pokok pikiran Pengurus Besar Nahdatul Ulama.

Atas perhatiannya, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

20. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kalau tidak salah mau ditambahkan dari rekan yang lain tadi.

21. Pembicara : Fadjrul Falakh (PBNU)

Baik, saya ingin menambahkan keterangan lisan.

Jadi, kalau kita mengikuti struktur dari teks yang sudah disampaikan ataupun diedarkan oleh PBNU, maka ini termasuk ke dalam bagian B, masalah kedaulatan rakyat nomor dua. Bagaimana mengoptimalkan fungsi-fungsi lembaga negara, tetapi sekaligus dengan tetap menjaga independensi dan keseimbangan kekuasaan di antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lain. Dari situ saya ingin masuk kepada masalah Lembaga Kepresidenan.

Saya kira kekacauan paling besar selama 30 tahun kita bernegara, dalam 30 tahun terakhir ini adalah ketidakjelasan membedakan atau men-*distingsi*-kan kedudukan dan fungsi Presiden sebagai kepala negara dengan fungsi Presiden sebagai kepala pemerintahan; *head of state* dan *chief executive*. Sebagai akibatnya maka kita alami bahwa misalnya Presiden bisa semaunya saja menunjuk, misalnya Pimpinan atau Ketua Mahkamah Agung dan Hakim-Hakim Agung. Sesuatu yang tentu saja terbalik, misalnya kalau kita bandingkan dengan di Amerika Serikat bahwa penetapan Hakim Agung itu justru ditetapkan oleh Kongres. Di kita DPR-nya boleh usul tapi usul diterima atau tidak terserah kepada Presiden. Begitu juga untuk katakanlah masalah-masalah yang lain. Oleh karena itu, secara umum prinsip tentang penegasan apa yang dimaksud sebagai kewenangan Presiden sebagai kepala negara dengan kewenangan Presiden sebagai kepala eksekutif itu harus diperjelas.

Satu contoh lain lagi adalah misalnya di dalam hubungan luar negeri. Salah satu ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar kita kalau saya tidak keliru mungkin Pasal 11, yang berkaitan dengan membuat, Presiden berwenang membuat perjanjian dengan negara lain, mengangkat duta dan konsul dengan persetujuan DPR. Di dalam praktek kita selama 30 tahun, ya kurang sedikit lah, Presiden itu jalan duluan membuat perjanjian dengan negara lain atau bahkan dengan *international agencies*. Kasus yang terakhir sangat nyata dan menyolok di depan mata kita adalah penandatanganan *letter of intent* oleh Presiden Soeharto, mantan presiden kita waktu itu, dengan Direktur IMF. DPR-nya bungkam atau DPR-nya ditinggal.

Nah, ini menimbulkan masalah lebih lanjut ketika ternyata perjanjian-perjanjian internasional yang ditandatangani oleh Presiden itu di dalam praktek ataupun konvensi ketatanegaraan kita mengambil bentuk hukum ratifikasinya sebagai, atau dalam bentuk undang-undang. Karena praktek kita mewujudkan persetujuan DPR itu dalam bentuk undang-undang, dengan sendirinya perjanjian yang sudah ditandatangani oleh Presiden itu lalu diasumsikan diberlakukan atau diperlakukan sebagai rancangan undang-undang.

Padahal konsekuensi dari status perjanjian internasional yang sudah ditandatangani oleh Presiden sebagai rancangan undang-undang berarti DPR boleh mengubah, boleh memodifikasinya bahkan boleh menolaknya. Tetapi kalau ini sampai

seperti itu terjadi berulang-ulang, tentu membawa konsekuensi pada kelancaran, ketegangan ataupun apa saja yang mungkin timbul dari hubungan luar negeri antara negara kita yang diwakili oleh Presiden sebagai kepala negara dengan negara lain.

Hal-hal lain kita bisa contohkan panjang lebar, tetapi intinya adalah *distingsi* antara kewenangan Presiden sebagai kepala negara dengan kepala pemerintahan itu harus diperjelas, ini adalah salah satu kelemahan terbesar sebetulnya yang dikandung oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Dua, poin dua, berkaitan dengan Lembaga Kepresiden ini adalah di situ disebutkan termasuk tentang otoritas tertinggi atas apa ini militer. Saya kira Undang-Undang Dasar kita sangat lemah sekali berbicara tentang ini, tentang militer, tidak ada penyebutan apa-apa kecuali disebutkan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Bersenjata. Ya, angkatan laut, darat dan udara. Dalam praktek itu maksudnya Angkatan Bersenjata, Kepolisian tidak disinggung, padahal dalam praktek kepolisian keluar-masuk *kan*? Maksud saya keluar masuk itu pernah menjadi bukan bagian dari angkatan bersenjata tetapi juga pernah menjadi bagian dari angkatan bersenjata.

Dengan sendirinya sebetulnya kalau kita berbicara secara ketat menurut redaksi Undang-Undang Dasar 1945, ya berulang kali kita melanggar atau TNI sendiri melanggar bunyi ketentuan yang mengatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan bersenjata. Karena apa, karena dalam waktu-waktu tertentu, dimasukkan juga kepolisian. Padahal teksnya menyatakan tidak, *kan* begitu. Mestinya harus diperjelas lagi. Saya kira memerlukan elaborasi begitu, tentang bagaimana militer, bahwa pada dasarnya konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 kita ini mengakui atau mengikuti supremasi sipil dalam kaitannya dengan militer.

Saya kira jelas sekali dari pasal itu juga yang mengatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan bersenjata. Padahal Presiden itu adalah lembaga sipil. Buktinya kalau ini adalah lembaga sipil karena Presiden dipilih oleh lembaga pemegang kedaulatan rakyat, bukan lembaga seperti militer yang ditunjuk karena karier dan sebagainya.

Saya kira itu tambahan dari saya yang kedua. Dan selebihnya adalah satu saran umum saja baik untuk PAH I maupun BP MPR pada umumnya. Bahwa kalau kita mau melakukan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 maka sebetulnya harus kita lakukan identifikasi mengenai kelemahan-kelemahan dari Undang-Undang Dasar 1945 itu secara keseluruhan.

Pada umumnya sebetulnya konstitusi itu *kan* mengandung, katakanlah cita-cita, ideologi dari masyarakat yang menyusun konstitusi itu. Kurang lebih kita sudah sepakat untuk mempertahankan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana adanya seperti itu. Lalu kemudian berbicara konstitusi itu juga berbicara tentang struktur dari pada apa ini struktur organisasi negara dengan fungsi-fungsinya. Nah, ini adalah bagian dari yang selama ini sering kali kita sentuh.

Tetapi karena, ini yang ketiga mestinya, karena konstitusi itu pada dasarnya adalah cermin dari aspirasi masyarakat di dalam mengelola organisasi negaranya, maka seharusnya kepentingan-kepentingan masyarakat juga tercermin di dalam konstitusi itu. Nah, kita di dalam Undang-Undang Dasar 1945 memang sudah menentukan sejumlah aturan yang menjamin hak-hak asasi atau hak-hak rakyat. Rasanya dalam waktu yang akan datang ini memang harus makin diperluas. Salah satu cara praktis tentu saja adalah mengintegrasikan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia kemarin, ke dalam apa ini amendemen konstitusi yang

akan datang, dengan ataupun tanpa revisi. Tapi itu juga tidak perlu menghapuskan, menghilangkan ketentuan tentang perlunya membentuk peradilan hak-hak asasi manusia.

Saya kira ini terakhir sekali tambahan untuk masalah ekonomi. Ini tema besar yaitu bahwa di dalam Konstitusi kita, itu *kan* tidak pernah didefinisikan *ta'rif*-nya *gitu*, kata wakil-wakil dari PKB ini, bahasanya PKB katanya. *Ta'rif* dari cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup rakyat banyak itu apa? Karena ini tidak pernah kita definisikan maka ketika kita takut, kita khawatir atau kita tidak ngerti ya kita biarkan saja. Tata niaga cengkeh, tata niaga jeruk, tata niaga mobil nasional apa saja. Padahal ketika itu dimonopoli oleh pihak swasta dengan lisensi dari negara, atau negara secara sepihak memberikan monopoli kepada pihak swasta, berarti sudah terjadi penguasaan atas apa ini cabang produksi yang menguasai hajat hidup rakyat banyak. Mungkin dari substansinya bisa dikategorikan tidak.

Tetapi karena cara penguasaannya sedemikian rupa, yaitu monopoli, maka menutup peluang rakyat pada umumnya untuk mengaktualisasikan kreativitas apa ini *enterpreunership*-nya di dalam kehidupan perekonomian. Saya tidak berharap bahwa Sidang Tahunan MPR tahun 2000 ini, Agustus sudah bisa mendefinisikan ini, *wong* 40 tahun juga Profesor Soepomo juga tidak berhasil mendefinisikan hal ini. Tapi ini barangkali ada baiknya menjadi perhatian kita bersama.

Demikian, terima kasih Pimpinan.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

22. Pembicara : Mustafa Zuhad (NU)

Demikian tadi penyampaian oleh Bapak Ahmad Bagja dan Bapak Fajrul Falaakh. Semoga bisa bermanfaat untuk Badan Pekerja MPR selanjutnya dan kami berharap bahwa kerja sama ini akan bisa berlanjut, sehingga aspirasi kami tentunya bisa tertampung lebih baik lagi.

Terima kasih.

Wallahul muwaffiq ila aqwamitthariq wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

23. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih kami sampaikan kepada PBNU dan memang seperti dengan yang lain-lain, kita harapkan ada kerja sama dan masukan-masukan, komunikasi, sehingga kita lebih memperjelas apa yang oleh keinginan kita bersama. Sekali lagi terima kasih. Dan sampailah kita kepada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dari pihak PAH I. Kita mulai.

24. Pembicara : Ismail Hasan (MUI)

Bapak Pimpinan, bisa sedikit saja ada kelupaan Pak.

Kami ada kelupaan memperkenalkan anggota dari rombongan Majelis Ulama yaitu Ibu Hj. Maesarah, itu dari Musyawarah Organisasi Wanita Islam Indonesia.

25. Ketua Rapat : Harun Kamil

Untung sempat dikenalkan, sebab orang bertanya-tanya juga ini PAH I tambah anggota apa bagaimana? Apa ganti dari PKB *kan* begitu, karena Ibu Khofifah sudah jadi menteri.

Baik, terima kasih dan kita persilakan dari PAH I untuk menyiapkan, barangkali kita mulai dari sebelah kanan, Pak Soedijarto, Asnawi, Sutjipto, Taufiq, kanan kira, baik

kalau *gitu* sebentar. Kiri Pak Muhammad Ali, Pak Jakob Tobing, Ali Marwan dulu ya, Pak Patrialis, ke kanan dulu kalau *gitu* biar adil, Taufiq. Habis Taufiq siapa? Baharuddin, kemudian Rully, Ibu Rosnaniar, Pak Pataniari, Pak Soewarno, Pak Frans, ada lagi tadi, Gus Yus jangan yang terakhir dulu *dong*, ini tadi Pak Lukman mau bicara.

Saya ulang kalau *gitu* ya, pertama Pak Soedijarto, yang kedua Pak Asnawi Latief, yang ketiga Pak Soetjipto, yang keempat Taufiqurrahman, kelima Muhammad Ali, keenam Bapak Jakob Tobing, ketujuh Ali Marwan, kedelapan Pak Patrialis Akbar, kesembilan Lutfhi, kesepuluh Lukman, kesebelas Baharuddin Aritonang, yang kedua belas Pak Rully, ketiga belas Ibu Rosnaniar, empat belas Bapak Pataniari, lima belas Pak Soewarno, enam belas Bapak Frans Matruty, tujuh belas Gus Yus. Ada yang enggak tercatat, semua sudah ya. Baik Ali Marwan sudah, Ali Marwan saya sebut nomor tujuh tadi dan supaya masing-masing organisasi siap dengan jawabannya dalam bertanya menyebut ke mana pertanyaan diajukan, saran pendapat maupun usulan atau konfirmasi maupun klarifikasi.

Kami persilakan kepada Bapak Soedijarto.

26. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak-Bapak Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Pengurus Pusat Muhammadiyah dan PBNU yang saya hormati dan kawan-kawan anggota PAH I yang kami hormati.

Pertama kepada Pak Watik, Fraksi Utusan Golongan sudah dengan ikhlas untuk tidak berpikir ada Utusan Golongan di waktu akan datang. Jadi tidak pernah merasa tersinggung kepada Utusan Golongan walaupun dirasakan kok ada gunanya juga. Jadi anggota Fraksi Utusan Golongan, bukan bagi masing-masing tapi bagi kita semua.

Yang kedua kepada Bapak Majelis Ulama. Kami ingin dalam amendemen ini dihindarkan ketentuan yang selanjutnya diatur dengan undang-undang, supaya meniadakan kemungkinan manipulasi oleh yang sedang berkuasa. Karena itu kalau ada usulan amendemen mohon lebih dirinci begitu.

Dan yang kedua mengenai pendidikan kami sepakat, namun kalau bisa ada ketentuan yang mengikat pemerintah untuk menyediakan anggaran pendidikan yang berarti bagi dapat dijangkaunya seluruh mereka yang memerlukan pendidikan secara adil.

Kepada PP Muhammadiyah, ke Pak Watik kalau dari empat hasrat normatif menjadi lima akan menjadi lengkap, karena menurut saya di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang paling kuat adalah hasrat untuk mendirikan negara bangsa. Jadi dari alinea pertama, alinea ketiga, alinea keempat, bangsa itu terus. Pertama *kan* kemerdekaan adalah segala bangsa kalau di tempat lain *kan* mulai dengan kemerdekaan setiap orang dan sebagainya, tapi hak segala bangsa karena bangsa itu yang menderita di Indonesia.

Yang kedua berkehidupan kebangsaan, yang ketiga kecerdasan kehidupan bangsa. Nah, keempat disusunlah kemerdekaan kebangsaan. Jadi, saya kira itu merupakan suatu hasrat besar dari pendiri Republik, untuk mendirikan negara kebangsaan yang minta dijamin dengan adanya negara kesatuan sebagai instrumen, dan adanya memajukan kebudayaan nasional serta adanya satu sistem pendidikan nasional. Tiga butir itu menurut kami merupakan kerangka strategik bagi tercapainya tujuan negara itu negara kebangsaan. Karena, kalau bisa daripada empat lebih baik

lima.

Yang terakhir untuk Bapak dari PBNU. Saya hanya mau sedikit memberikan komentar saja terhadap *statement* harus menjamin bahwa negara memberikan tanggung jawab untuk senantiasa berpihak kepada golongan berpendapatan rendah.

Yang saya ingin kemukakan begini, Pak. Pada waktu Jerman menerapkan sistem *social market economy* mereka berdasar kepada suatu pandangan hanya yang kerja keras yang patut menikmati hasil. Jadi, hanya mereka yang bekerja keras yang di-*served* untuk menikmati kekayaan negara. Maksudnya kalau sampai ditekankan golongan yang paling rendah nanti senang yang paling rendah supaya daripada saya *ngongso* lebih baik *segini* saja *kan*, akan dilindungi. Jadi, untuk meniadakan senang diberi, lebih baik bagaimana diatur. Saya memang setuju bahwa orang yang sengsara kita urus, tapi jangan sampai ada orang yang senang sengsara supaya diurus.

Jadi hanya itu saja, sangat kecil sebenarnya hanya tetapi saya teringat mengapa di negara itu tadi kalau seorang dapat santunan malu, dia lebih baik dapat pekerjaan daripada nganggur tapi dapat penghasilan, jadi karena *eagerness* untuk kerja keras yang tinggi sebenarnya.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

27. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Soedijarto dan kami persilakan Bapak Asnawi Latief yang tidak setuju pakai istilah Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

28. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saudara Pimpinan, Bapak-Bapak dari MUI, PP Muhammadiyah dan PBNU.

Ada beberapa hal yang sifatnya tanggapan, penilaian dan beberapa pertanyaan yang saya tidak tujukan pada masing-masing, tapi substansinya saja. Yaitu pertama alasan fraksi kami *concern* agar Undang-Undang Dasar 1945 ini diperbaharui atau diamendemen, paling tidak ada empat alasan.

Pertama, karena Undang-Undang Dasar ini terlalu menekankan pendekatan pada fungsional. Jadi tadi oleh PBNU fungsi-fungsi tadi, apa betul begitu? Dalam pengaturan hukum dengan mengabaikan sistem atau *systemic approach* dalam pembuatan perundang-undangan atau peraturan, sehingga pada zaman Orde Baru dengan penjelasannya itu bahwa yang penting semangat penyelenggara, padahal semangat penyelenggara itu tidak sama. Kita ini bukan Nabi. Oleh karena itu, menurut fraksi kami lebih baik ditekankan pada sistemnya bukan pada semangat orang, atau fungsinya tapi pada sistemnya, apakah Bapak-Bapak itu sepakat dengan ini.

Yang kedua, Undang-Undang Dasar ini tidak memberikan pembatasan yang tegas tentang kekuasaan Presiden yang begitu besar, khususnya masa jabatan Presiden yang sekarang sudah kita batasi.

Yang ketiga, terlalu banyak memberikan delegasi kepada badan pembentuk undang-undang yang seperti dikemukakan oleh rekan kami, jangan terlalu global sehingga rumusan-rumusan itu tidak terurai untuk menetapkan substansi aturan-aturan pokok yang dirumuskan oleh Undang-Undang Dasar, misalnya mengenai susunan MPR. Sedangkan MPR itu adalah disebut mempunyai tugas yang paling tinggi, tetapi anggotanya disusun oleh badan di bawahnya yaitu undang-undang dasar, itu *kan* kontradiksi. Termasuk juga karena tidak banyak diatur seperti apa yang dikemukakan oleh Saudara Fajrul Falaakh tadi, mengenai pasal yang menyangkut soal Pasal 33 Ayat

(2), saya kira, yaitu hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Di banyak negara di Swiss dan Singapore yaitu *public utility* itu detail dicantumkan. Misalnya yang dikuasai oleh negara itu PLN, kemudian Telkom, sehingga tidak ada instalasi itu *double*, instalasi Telkom Pemerintah instalasi swasta tidak ada, kereta api itu menyangkut hajat hidup. Pos itu tidak diberikan pada swasta, kita banyak PLN pembangkit ini ditujukan pada swasta, itulah sumber malapetaka itu. Saya kira kalau sepakat dengan kami, sebaiknya diatur juga lah, sebab itu permanen saya kira itu atau kalau perlu Badan Atom dikuasai negara.

Kemudian itu yang kedua ya, Pak. Kelemahan Undang-Undang Dasar ketiga tadi.

Kemudian yang keempat, materi-materi pokok yang seharusnya diatur ternyata tidak diatur secara rinci seperti saya kemukakan tadi, misalnya mengenai HAM, kita bisa memahami mengenai HAM sebab *Declaration of Human Rights* itu diumumkan 1948. Kita merdeka 1945, belum masuk secara detail di dalam Undang-Undang Dasar kita ini. Oleh karena itu, fraksi kami juga sepakat HAM ini juga diatur secara rinci, tentu juga bernafaskan apa yang diusulkan PBNU itu lima hak-hak yang baku dipakai oleh warga NU dan dengan segala badan otonomnya itu.

Kemudian saya bertanya, bagaimana pendapat MUI, PP Muhammadiyah, PBNU, yang sepintas saya ikuti, setuju bahwa Presiden itu dipilih secara langsung oleh rakyat. Ketika Presiden dipilih langsung oleh rakyat, bagaimana mengatur fungsi MPR selanjutnya? Apakah dia bubar, padahal sebagian Muhammadiyah usul adanya dewan daerah DPD semacam kongres, jadi menganut *two camer*. Apakah itu bubar atau fungsinya seremonial saja MPR itu, yaitu hanya mengambil sumpah di depan MPR, Presiden dan Wakil Presiden terpilih, atau dia sebagai dewan negara yang diusulkan oleh Muhammadiyah tadi. Jadi dia adalah semacam dewan konstitusi, kayak Konstituante yang pernah dibubarkan oleh Orde Lama dulu, apakah seperti itu? Itu satu.

Kedua, saya setuju pada Pasal 8 itu disempurnakan ketika seorang Presiden atau seorang Wakil Presiden itu dipilih secara langsung, itu barangkali, itu bisa dipertahankan. Tetapi Presiden atau Wakil Presiden yang tidak dipilih secara langsung seperti sekarang, itu juga akan mengandung masalah. Pasal 8 itu bila wujudnya seperti itu terlepas dari unsur-unsur politik. Sebab itu akan menimbulkan *interpretable*, di samping ada tafsir jalan lain katanya orang pondok. Oleh karena itu, saya sependapat usul PP Muhammadiyah yaitu diperbaharui.

Saya kira itu saja yang saya dapat sampaikan, dan ada yang ketinggalan mengenai soal Pasal 10 tadi yang dikemukakan oleh PBNU. Kekuasaan tertinggi itu merupakan supremasi sipil. Saya kira bukan supremasi sipil di sini, Presiden sebagai kepala negara, di banyak negara itu bahkan dia otomatis di Amerika dia jadi panglima tertinggi.

Tadi ada yang menarik dari KWI sama PGI itu bahwa justru teks itu jauh lebih bagus ketimbang diartikan itu panglima sebab panglima itu *kan* terbatas, tetapi kalau kekuasaan tertinggi itu lebih luas, hanya ada kesan kok *ngobok-ngobok* sekarang. Ya, dulu memang *ngobok-ngobok* tentara itu tidak pernah diobok-obok, jadi sekarang merasa diobok-obok Presiden. Menurut kami itu sudah bagus itu ya. Cuma sekarang perlu, Bab tentang Pertahanan itu jelas.

Jadi, sekarang perlu Bab tentang Pertahanan itu dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentu tidak *ngatur* negara dan polisi, dia hanya mengatur bela negara sedangkan tentara atau TNI tidak diatur, apalagi polisi tadi disebutkan oleh Saudara Fajrul Falaakh itu keluar-masuk *kan*? Tapi enak itu, keluar-masuk itu Polisi. Sehingga sekarang, jadi, memang saya setuju itu nanti kalau mau disempurnakan, barangkali Pasal 10 itu.

Bahwa Presiden memiliki kekuasaan tertinggi terhadap angkatan darat atau kalau diubah TNI dan Polisi.

Terima kasih.

Wallahul muwaffiq ila aqwamitthariq. Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

29. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa 'alaikumus salam warahmatullahi wabarakaatuh.

Kami persilakan kepada Bapak Soetjipto.

30. Pembicara : Soetjipto (F-UG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang terhormat rekan Pimpinan PAH I, Bapak dari MUI, dari PP Muhammadiyah dan dari PBNU.

Saya juga menggarisbawahi tadi, apa yang disampaikan oleh rekan saya dari Fraksi Utusan Golongan. Jadi memang kita Fraksi Utusan Golongan dalam *statement* yang pertama dulu pun pada pandangan fraksi mengatakan kita itu ada tapi tidak ingin ada.

Jadi, memang sebenarnya menyadari bahwa yang terakhir, dalam era reformasi hampir seluruh komponen bangsa sepakat bahwa untuk anggota MPR itu harus dipilih tapi tidak diangkat. Meskipun kemarin kalau tidak salah bahwa dari panglima TNI pun mengatakan akan cabut dari DPR meskipun kemungkinan MPR pun dimungkinkan, karena tidak akan menggunakan hak pilihnya, sehingga pendapat dari PP Muhammadiyah dan PBNU rasanya juga sudah mengesampingkan seluruhnya. Jadi, harus dipilih.

Lalu juga kita rasanya sudah sepakat, juga termasuk utusan daerah yang harus dipilih. Saya ingin minta klarifikasi dari PBNU dan juga Muhammadiyah mengenai utusan daerah ini. Karena kalau tadi Pak Asnawi menggarisbawahi supaya komposisinya kalau tidak salah supaya diatur dalam Undang-Undang Dasar. Jangan di undang-undang yang *ngatur*. Mungkin jumlah juga dan komposisi.

Oleh karena itu mungkin perlu memang kalau ada konsep atau mungkin yang sudah mendasar. Jadi, kalau kita tahu sekarang utusan daerah *kan* setiap provinsi lima. Jadi kalau hanya utusan daerah itu hanya sebagai anggota MPR sedangkan kita tahu seperti contoh mungkin di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, itu kalau satu orang utusan daerah, jadi harus memerlukan sekian banyak suara, mungkin lebih daripada lima atau sepuluh kali orang yang bukan menjadi anggota DPR yang *notabene* juga menjadi anggota MPR. Nah, itu yang mungkin kami tanyakan, mungkin sekiranya PP Muhammadiyah dan PBNU sudah punya konsep mengenai utusan daerah yang dipilih mungkin komposisinya, jumlahnya bagaimana?

Itu saja mungkin pimpinan.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

31. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Tjipto selanjutnya dari Polri Pak Taufiqurrachman, dari TNI/Polri Pak.

32. Pembicara : Taufiqurachman Ruki (F-TNI/Polri)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Satu pertanyaan kecil untuk Bapak-Bapak dari MUI. Jika ditegaskan bahwa setiap

warga negara berhak untuk beragama, jadi memeluk agama sebagai suatu hak asasi. Apakah kita bisa mengatakan bahwa tidak beragama adalah juga hak, hak setiap warga negara bahwa saya tidak beragama. Lalu bagaimana implikasinya terhadap banyaknya persyaratan jabatan-jabatan pemerintahan yang mengatakan harus beriman dan bertaqwa, kalau dia menyatakan tidak beragama sebagai salah satu implementasi haknya, maka berarti yang bersangkutan tidak memenuhi syarat dalam suatu pekerjaan tertentu yang mensyaratkan yang beriman dan bertaqwa. *Boro-boro* beriman dan bertaqwa percaya sama Tuhan juga tidak. Kira-kira ya *kan* begitu, barangkali ini suatu diskusi kecil yang kami pertanyakan sebab implikasinya luas.

Kemudian beberapa pertanyaan untuk PP Muhammadiyah. Di sini dikatakan bahwa masyarakat yang demokrasi (menghargai) atau menghormati musyawarah. Padahal *trend* yang sekarang ini, demokratis itu artinya pengambilan keputusan dengan suara terbanyak. Lalu bahkan kalau kita anggap ini musyawarah dianggap suatu rekayasa, musyawarah, konsensus itu dianggap rekayasa, mau-maunya penguasa pada waktu itu. Lalu kalau menghormati musyawarah jangankan yang nanti musyawarah, *wong* yang mengambil putusan dengan suara yang terbanyak saja masih bisa dilakukan tandingan, ini penjelasannya bagaimana kira-kira?

Kemudian yang kedua, tentang Utusan TNI/Polri yang tidak di MPR lagi tetapi di DPA saja. Memang kemarin Panglima TNI mengatakan bahwa tahun 2004 atas nama TNI beliau mengatakan tahun 2004 kami sudah tidak lagi aktif dalam politik praktis dan tidak ada lagi keanggotaan di DPR. Mengenai MPR, padahal tugas MPR dan DPA itu tidak sama, stratanya saja berbeda. MPR itu adalah lembaga tertinggi negara dan DPA lembaga tinggi negara, tapi diusulkan TNI dan Polri di DPA saja. Undang-undang yang sekarang ini menetapkan bahwa anggota TNI/Polri tidak menggunakan hak politiknya dalam arti hak memilih dan dipilih.

Lalu dengan gagasan tidak ada lagi TNI/Polri di MPR, lalu kalau masih tidak boleh menggunakan hak pilihnya, hak pilih dan memilih, terus warga negara yang menjadi TNI ini, ke mana aspirasi itu diatur, kalau masih tidak boleh memakai hak pilihnya? Tapi kalau boleh menggunakan hak pilihnya bagaimana pemikirannya, apakah dia membuat partai sendiri atau menyalurkan aspirasi luar partai? Barangkali PP Muhammadiyah bisa menyumbangkan pikiran tentang ini.

Kemudian saya kira masih perlu didiskusikan bagaimana pengaruhnya apabila TNI/Polri boleh menggunakan hak pilihnya lewat partai atau mendirikan partai sendiri. Bagaimana pengaruhnya terhadap soliditas TNI, serta pengaruhnya terhadap keutuhan bangsa terutama lebih fokus kepada masalah kehidupan politik dalam negeri atau kehidupan politik berpartai. Barangkali PP Muhammadiyah punya pengalaman tentang itu.

Kemudian yang ketiga, tentang Presiden dipilih secara langsung. Kelihatannya sederhana saja, tetapi ternyata tidak sesederhana itu menurut pengamatan kami. Dengan Presiden dipilih langsung seperti kata Pak Luthfi tadi, Bapak kita ini yang sudah senang karena bergaul dengan polisi, katanya keluar-masuk enak jadi polisi, Pak Asnawi ini.

Tugas MPR itu ada tiga, memilih Presiden, menetapkan Undang-Undang Dasar dan menetapkan GBHN. Kalau Presiden sudah dipilih langsung, Undang-Undang Dasar sudah ditetapkan seperti sekarang ini dalam tahun 2000 nanti, GBHN kemudian sudah ditetapkan lima tahun sekali, bahkan mungkin tidak perlu GBHN, karena masing-masing calon Presiden sudah punya program yang itu jadi GBHN, terus tugasnya apa? Tampaknya secara tidak sadar perlu kita diskusikan lagi, dasarnya akan terjadi suatu

pergeseran dari sistem perwakilan kita menjadi *bicameral* nampaknya. Jadi tidak sesederhana itu, barangkali dari PP Muhammadiyah bisa memberikan gambaran-gambaran diskusi yang sudah berkembang di PP tentang masalah ini. Implikasinya ternyata cukup besar.

Kemudian yang berikutnya tentang pengisian kekosongan jabatan Presiden. Pasal 8 sudah jelas mengatakan bahwa:

"Apabila Presiden berhalangan tetap digantikan Wakil Presiden."

Ini apa maksudnya? Ataukah supaya Wakil Presiden tidak perlu menjadi Presiden? Jadi dilakukan pemilihan ulang, padahal syarat-syarat Wakil Presiden sama dengan syarat Presiden dan lain sebagainya, tapi saya tidak mengatakan bahwa ini untuk kebutuhan sesaat, maaf. Kemudian, saya kira itu yang saya ajukan untuk PP Muhammadiyah.

Kemudian untuk PBNU, saya ingin memberikan.

33. Ketua Rapat : Harun Kamil

Waktunya diperhatikan.

34. Pembicara : Taufiequrochman Ruki (F-TNI/Polri)

Kalau begitu selesai, terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

35. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kami lanjutkan kepada Pak Muhammad Ali.

36. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih atas kesempatan ini, demikian pula terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada wakil-wakil dari MUI, Muhammadiyah dan NU, yang telah memberikan pendapatnya yang begitu berharga bagi kami dari PAH I di dalam menjalankan tugas kami, yaitu mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Sebenarnya tidak ada perbedaan antara kami dari PAH I dengan Bapak-Bapak. Sama-sama menghendaki penyempurnaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, khususnya mengenai pasal-pasalnya bukan Batang Tubuhnya ya Pak. Itu tadi ada yang kurang sepakat menggunakan istilah batang tubuh tapi adalah pasal-pasal daripada Undang-Undang Dasar 1945.

Bapak-Bapak, Ibu dan Saudara-Saudara sekalian.

Saya tertarik untuk menanggapi tadi dari MUI khususnya, yang menyangkut Pasal 29 Ayat (1) di mana:

"Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa."

Di dalam penjelasan resmi Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan kalau kita kaitkan dengan historisnya atau kalau dalam Islam itu semacam *asbabun nuzul*-nya begitu, ini tidak bisa lepas daripada pidato dari *founding fathers* kita yaitu Bung Karno dalam pidatonya 1 Juni 1945 di depan Sidang Pertama BPUPK, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan atau *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai*, di mana beliau dalam pidatonya itu antara lain menegaskan: "Saya telah mengemukakan empat prinsip, apakah prinsip yang keempat Saudara-Saudara, kelima Saudara-Saudara, prinsip yang kelima ialah hendaknya kita ini bertaqwa terhadap Tuhan Yang

Maha Esa.”

Kemudian di tengah-tengah dijelaskan bahwa:

“Di dalam berketuhanan kita ini hendaknya berkebudayaan, dalam arti saling hormat menghormati dan kita hilangkan egoisme di dalam beragama. Hatiku akan berpesta raya Saudara-Saudara, jikalau Saudara-Saudara menyetujui bahwa negara Indonesia nantinya berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Lha kalau kita kaitkan dengan pendidikan yang berlangsung di tanah air kita, saya pun pernah disesatkan oleh buku Santiaji Pancasila dari IKIP Malang itu, yang jadi buku pokok. Di situ dikatakan katanya Bung Karno itu mengusulkan Ketuhanan yang berkebudayaan, tetapi buku Nugroho Notosusanto memberikan inspirasi. Beliau itu menegaskan bahwa usul Bung Karno itu Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi ada *footnote*-nya, *footnote*-nya menunjuk pada naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945 dari Mr. Muhammad Yamin.

Saya cek di toko-toko sampai saya beli itu dan ternyata itu menunjuk pada pidato 1 Juni 1945. Ternyata Pak Nugroho itu benar. Santiaji itu yang bikin sesat, buku itu dan sampai sekarang mungkin masih tetap terpakai buku semacam ini. Saya kira perlu direformasi. Bahwa sebenarnya usul Bung Karno itu adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dan ini kemudian merefleksi di dalam Pasal 29 Ayat (1) ini, di mana kita ketahui Badan Kehormatan di dalam sidang BPUPK kedua terpilih sebagai Ketua dari Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, bersama-sama dengan Pak Hatta panitia perancang ekonomi keuangan dan Abikusno Tjokrosuyoso sebagai Panitia Perancang Pertahanan dan Keamanan Negara.

Nah, Bapak dan Ibu sekalian, persoalan ini kita hendaknya ingat betul kepada riwayat. Ini penting sekali, pada saat Panitia Sembilan dibentuk pada tanggal 22 Juni 1945 yang melahirkan Rancangan Pembukaan Hukum Dasar, yang oleh Yamin Rancangan Pembukaan Hukum Dasar ini disebut Piagam Jakarta, di situ Ketuhanan Yang Maha Esa dari pidato Bung Karno itu berubah menjadi Ketuhanan saja, dengan *embel-embel* tujuh kata-kata di belakang Ketuhanan. Pengertiannya tentunya Ketuhanan tidak mesti Maha Esa, tapi Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Kemudian 17 Agustus sore Bung Hatta kedatangan tamu dari Indonesia Bagian Timur yang dipimpin oleh orang Jepang yang bernama Nisichima di situ terjadi dialog mereka dari Indonesia Timur menghendaki dalam Undang-Undang Dasar jangan sampai ada hal-hal khusus. Dalam hal ini tujuh kata-kata di belakang Ketuhanan itu dianggap khusus, mereka menghendaki kembali kepada rumusan umum yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang diusulkan oleh Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945.

Dan dari sinilah kemudian lalu Pak Hatta menjelaskan bahwa persoalan ini tidak menyangkut orang yang non Islam, yang non Islam seperti Mr. A. Maramis toh juga setuju karena ini tidak terikat beliau kepada tujuh kata-kata itu. Akhirnya mereka menyatakan apabila ini tidak diperhatikan, tidak akan tahu menahu dengan urusan pemerintah negara Indonesia yang nanti akan dibentuk. Terjadilah kekhawatiran di antara *founding fathers* itu, jangan-jangan kalau tidak diperhatikan pecahlah persatuan dan kesatuan bangsa, padahal Indonesia baru saja merdeka.

Oleh karena itu, lalu besok paginya 18 Agustus sebelum PPKI bersidang terjadilah dialog antara Bung Hatta dan tokoh-tokoh Islam di antaranya yang hadir yaitu Kyai Haji Abdul Wahid Hasyim, Mr. Tengku Muh. Hassan, Ki Bagus Hadi Kusumo, Mr. Kasman Singodimejo dan lain-lain. Di situ lalu dipersoalkan lagi mengenai Ketuhanan Yang Maha Esa itu, sampai terjadi dialog Pak Kyai Haji Abdul Wahid Hasyim

menanyakan apa sih yang dimaksud dengan Ketuhanan Yang Maha Esa itu? Ki Bagus Hadikusumo menjawab "Pak Kyai, kalau dalam Islam kira-kira sama dengan tauhid." "Oh, kalau tauhid saya setuju itu, buang saja tujuh kata-kata di belakang kata Ketuhanan itu, ganti seluruhnya dengan kata-kata Tuhan Yang Maha Esa." Terjadilah kesepakatan nasional menerima Ketuhanan Yang Maha Esa ini.

Dan ini Bapak, Ibu, Saudara-Saudara sekalian tentunya kita sudah mengerti kalau kita melihat dari kitab suci masing-masing memang kita itu mempercayai Tuhan Yang Maha Esa itu, walaupun *statementnya* dan dasarnya berbeda-beda. Islam, *qulhu Allahu ahad*, Kristen perjanjian lama Kitab keluaran Pasal 20 Ayat (2) di situ ditegaskan "akulah Allahmu, Tuhanmu, jangan ada Allah lain di hadapan hadirat-Ku."

Kitab Yesaya Pasal 44 Ayat (6) juga menegaskan demikian. Kemudian kitab-kitab yang lain di dalam perjanjian lama. Dan di dalam perjanjian baru bisa dilihat dalam Kitab Injil Markus Pasal 12 Ayat (29) "Hukum mana yang paling utama di dunia ini? Maka Yesus menjawab "hukum yang paling utama ialah bahwa Allah Tuhan kita ialah yang paling besar." Bagi Mr. I Gusti Ketut Pudja dalam *tjando kiaupa nisan oom tapsat ekang eva atawai diana prahman*, sesungguhnya Tuhan itu tunggal dan tiada duanya, dalam Rehwedha, sesungguhnya Tuhan itu tunggal hanya orang menyebutkannya dengan nama bermacam-macam. Saya kira oleh karena itu kita sudah jelas Islam saja malah sampai 99 nama yang disebut asmaul husna.

37. Pembicara : Jakob Tobing
Mohon waktunya Pak Ali.

38. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)

Nah, ini untuk pertanyaan saya untuk Pasal 29 Ayat (1) ini, apakah dari MUI, Muhammadiyah maupun NU tetap mempertahankan itu apa adanya seperti ada sekarang ini?

Kemudian mengenai Pasal 29 Ayat (2) yang menyangkut kepercayaan dan kepercayaannya itu, ada sebagian yang menghendaki itu dibuang, bagaimana pendapat dari Bapak-Bapak ini dan perlu diingatkan bahwa ini ada kalau kita lihat dari bukunya Yamin ada *asbabun nuzul-nya*, yaitu usul tambahan dan kepercayaan itu berasal dari Mr. Wongsonegoro, yang alasannya supaya umat Islam itu tidak merasa dipaksa menjalankan ibadah agamanya, maka perlu ditambahkan kata dan kepercayaannya itu.

Bapak dan Ibu sekalian, mengenai yang lain saya kira sudah dicakup oleh teman-teman dalam pembicara yang terdahulu, hanya satu lagi, sedikit satu menit yaitu mengenai dari Muhammadiyah. Memang betul Bung Karno itu tanggal 18 Agustus menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 bersifat sementara. Akan tetapi dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebenarnya statusnya sudah berubah menjadi tetap pengganti dari Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kemudian MPR sendiri juga pernah menetapkan itu di dalam tetapi tidak tersendiri, hanya dikaitkan dengan persoalan Tata Tertib Sidang Umum MPR dalam Sidang Umum MPR 1978. Itu kalau tidak salah Pasal 115 dari Tap MPR Nomor I/MPR/1978.

Demikian Bapak, Ibu dan Saudara-Saudara sekalian sehingga mengenai masalah ini terlepas dari persoalan sementara atukah sudah tetap memang amendemen sangat diperlukan, kami sepakat itu, sekian.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

39. Ketua Rapat : Harun Kamil
Terima kasih Pak Ali.

Kepada Pak Jakob Tobing juga mengingatkan waktu.

40. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)

Ini saya kena imbasnya Pak Ali.

Saudara Pimpinan Sidang, Pimpinan MUI, Muhammadiyah dan NU yang saya hormati dan rekan-rekan sekalian, hadirin yang saya hormati, saya ringkas saja.

Pertama-tama saya harus mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya bahwa kami diberi masukan yang begini bernas, begini berharga dan kami ingin mengatakan bahwa ini sangat berguna bagi tugas-tugas kami. Kalaupun saya bertanya adalah saya meminta informasi lebih lanjut sifatnya.

Kepada Bapak-Bapak dari Majelis Ulama Indonesia yang saya hormati.

Saya melihat bahwa usul ini sangat sarat dengan muatan mengenai moral bangsa. Jadi saya rasa, tepat sekali bahwa kita diingatkan salah satu ciri yang menonjol daripada hasrat kita ini dan yang kita inginkan adalah sebuah bangsa yang religius, yang juga tentunya sarat dengan hal-hal yang sifatnya moral. Kami ingin, tolong dibantu, pada angka yang nomor 1, kalimat yang paling akhir yang dibuat miring "semua penyelenggara negara bagi bangsa Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai, norma dan hukum agama."

Mungkin bisa dielaborasi sedikit, bayangan kira-kira mekanismenya bagaimana, karena kita berbicara tentang Undang-Undang Dasar yang mengatur organisasi fungsi-fungsi di dalam negara. Itu saja.

Pak Watik, saya mengagumi runut berpikir yang di sini dan sangat substantif, dan saya secara pribadi mengatakan saya juga memakainya begini, begitu dan malah ini di sana-sini jauh lebih kaya. Ini bukan basa-basi, saya sesungguhnya. Saya memang tergelitik mengenai masalah bangsa tidak dicantumkan demi suatu hasrat seperti yang disampaikan oleh Pak Soedijarto, tetapi di dalam isinya berbicara begitu, apakah hanya karena kelupaan atau bagaimana?

Saya ingin bertanya mengenai, apakah TNI/Polri itu diberi hak pilih begitu. Apakah kita akan memakai sistem bikameral?

Kemudian kalau HAM, karena memang itu kuat sekali, pesan itu di dalam Pembukaan kuat sekali, walaupun sebelum Deklarasi PBB 1948. Tetapi sementara ada yang mengatakan bahwa muatan itu tidak cukup kuat di dalam pasal-pasal. Apakah dalam pemikiran teman-teman dari Muhammadiyah, prinsip-prinsip HAM itu yang dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai suatu *statement of believe*, begitu. Kira-kira begitu, atau mau memasukkan secara lengkap apakah itu dari Undang-Undang Dasar Sementara, dari Undang-Undang Dasar 1950 atau yang dulu kalau tidak salah ada dibuat oleh Majelis Konstituante.

Kemudian saya juga ingin bertanya, tadi ada juga dibicarakan mengenai masalah pengosongan jabatan Presiden, saya percaya bahwa melihat pemikiran ini, adalah hal-hal yang melampaui masalah-masalah *practical politics*. Idenya bagaimana, karena di sini adalah sesuatu penyampaian perlunya kita memperhatikan soal itu.

Kemudian kepada rekan-rekan dari PBNU. Saya juga menyampaikan penghargaan yang sama atas pikiran-pikiran yang bernas dan sangat *inclusive* ini. Saya juga bertanya yang sama pada PBNU mengenai masalah hak pilih TNI termasuk Polri, jangan pernah lupa itu Pak.

Kemudian Bapak atau PBNU mengatakan bahwa kata-kata *sepenuhnya* dari Pasal 1 Ayat (2) itu dihilangkan. Kelihatannya sih kecil *gitu ya*? Tetapi, sebetulnya perubahan konsepsional yang besar dari sebuah konsep kedaulatan rakyat yang menegara. Jadi

kalau tidak sepenuhnya, Polri juga menegakkan kedaulatan. TNI juga, Imigrasi juga, semua ada pada bidangnya. Apakah dalam pemikiran ini ada, masih residual kedaulatan pada rakyat, begitu? Kalau ada apa-apa masih punya hak untuk mengatakan saya punya pendirian begini, begitu. Jadi sekaligus mungkin kami ingin dielaborasi, lantas susunan kelembagaan itu, apakah ada yang tertinggi, ada yang tinggi atau hanya pembedaan fungsional saja?

Pertanyaan berikut adalah, prinsip-prinsip umum nomor 2. Jadi karena cita-cita luhur harus dijamin oleh konstitusi, maka Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibiarkan utuh. Sebagai konsekuensinya, keutuhan Wilayah Negara Republik Indonesia juga harus tetap terlindungi secara jelas di dalam Konstitusi. Apakah PBNU mempunyai pemikiran bahwa masalah wilayah ini harus secara terukur masuk di dalam Undang-Undang Dasar 1945, atautah ini lebih kepada konsep bentuk hubungan kekuasaan yang ada sedemikian sehingga wilayah Indonesia ini tetap satu, walaupun ada otonomi, desentralisasi, begitu? Jadi, lebih kepada fisikkah atau lebih kepada konsep?

Ya, saya rasa itu dan terima kasih, Saudara Pimpinan.

41. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Jakob Tobing, kita teruskan ke pembicara yang ketujuh, Bapak Alimarwan.

42. Pembicara : Alimarwan Hanan (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Ada tiga kelompok pertanyaan dengan beberapa komentar pengantar. Yang pertama, kami melihat dari masukan yang datang dari ketiga organisasi ini, cukup banyak dan menjadi bahan yang baik sekali bagi Badan Pekerja ini, bagi PAH I ini. Salah satu yang masih menjadi pertanyaan kami dan kebetulan biasanya zaman dulu Pak Ismail Hassan dari MUI ini jago tentang pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945.

Pada waktu saya baru datang dari kampung dulu lalu akan ada semacam penataran. Waktu itu saya masih orang dari daerah, lalu mendengarlak Pak Ismail ini menjelaskan semua undang-undang yang terkait dengan Undang-Undang Pemilihan Umum, tidak satu pasal pun yang kurang. Jadi, pasal ini akan diatur dengan peraturan pemerintah, pasal ini akan diatur dengan permendagri dan sebagainya, sehingga lengkap.

Saya tadi mengira beliau akan lebih rinci juga pada hari ini, untuk melihat apakah Undang-Undang Dasar 1945, struktur dari Undang-Undang Dasar ini, pasal per pasalnya ini masih perlu disempurnakan atau tidak, sebab yang disampaikan hanya perbaikan-perbaikan substansi yang terdapat dari berbagai pasal. Tapi bagaimana matematikanya, sistematikanya, struktur dari Undang-Undang Dasar ini perlu disempurnakan atau tidak? Kami ingin bertanya Pak Ismail, masih perlu menurut Bapak sehingga Bab I umpamanya nanti tentang asas negara dengan tambahan. Lalu Bab II tentang Penduduk, Bab III baru Lembaga-lembaga Tinggi Negara, Bab IV dan sebagainya, dan sebagainya menyangkut berbagai substansi yang perlu diatur sehingga demikian rupa sempurna.

Khusus mengenai Pancasila, kami tanyakan kepada ketiga organisasi ini. Tiga kontestan menurut Kiai pada hari ini. Sebagaimana kita maklumi Pancasila tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya diberi isyarat atau diberi artian bahwa Pancasila itu ialah sebagaimana yang termaktub dalam alinea keempat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tapi secara eksplisit tidak pernah. Tetapi terwujudnya atau adanya secara eksplisit atau tidak dari Pancasila ini,

pernah menyulitkan kita bersama.

Kelompok-kelompok yang ada dalam bangsa ini katakanlah berbagai kekuatan bangsa dalam negara ini pernah menjadi susah, karena satu dengan yang lain saling mengurangi arti. Artinya disebutlah ada kelompok tertentu tidak ber-Pancasila dan sebagainya, padahal masing-masing kita belum mempunyai Pancasila itu dalam arti eksplisit.

Apakah menurut Bapak-Bapak perlu kita muat secara eksplisit kata-kata Pancasila ini dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945. Umpamanya, Bab I Indonesia berasaskan Pancasila, lalu Ayat (2) Pancasila yang dimaksud dalam Ayat (1) di atas ialah seperti termaktub dalam Pembukaan Alinea keempat dan sebagainya. Pertanyaan kami tegasnya perlu tidak, kita sebut secara eksplisit dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Kami yakin akan memperoleh jawaban yang bagus, yang baik dari Bapak-Bapak.

Yang kedua, kami tujukan khusus kepada PP Muhammadiyah. Kami sempat menjadi menarik sekali, tapi mohon menjadi pemikiran. Ada usul Bapak untuk membentuk suatu pembentukan komisi negara yang akan menjadi semacam PAH I yang lebih *representatif* begitu. MPR sudah membentuk Badan Kelengkapan-kelengkapan ialah namanya Badan Pekerja terdiri dari PAH I, PAH II dulu, sekarang PAH I, PAH II dan PAH III. PAH I ini lalu bertugas untuk membahas amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Lalu untuk lebih lengkapnya maka PAH I berkesimpulan, berketetapan hati menyelenggarakan semacam seminar, mengadakan dengar pendapat termasuk dengan Bapak-Bapak pada hari ini. Dengan kata lain, kami menganggap PAH I utamanya Badan Pekerja menganggap bahwa apa yang kami lakukan dengan jalan mengadakan kunjungan ke berbagai daerah seluruh Indonesia, mengadakan dengar pendapat dan sebagainya, kami menganggap sudah mendekati representatif, materinya dapat dimasukkan, dibahas di dalam PAH I ini.

Pertanyaan kami, apakah kalau nanti tetap PAH I ini saja, BP ini saja yang merumuskan amendemen ini sampai pada saatnya sidang pada bulan Agustus dan atau nanti pada tahun 2004 pada sidang akhir periode ini? Apakah Bapak akan merasakan bahwa tetap amendemen ini tidak representatif atau masih kurang sempurna, begitu?

43. Ketua Rapat : Harun Kamil

Waktunya Pak Alimarwan.

44. Pembicara : Alimarwan Hanan (F-PPP)

Yang ketiga, terakhir tentang keanggotaan MPR yang dipilih. Saya mengamati dari Muhammadiyah dan dari NU secara eksplisit menyatakan dan juga dari MUI, ya agaknya anggota MPR harus dipilih semua. Persoalan selama ini, seperti yang sudah banyak dibahas masa lalu. Pada prinsipnya boleh dan harus semuanya dipilih. Tetapi apabila ada komponen masyarakat Indonesia yang tidak menggunakan hak pilihnya, bagaimana caranya supaya mereka tetap terwakili, kalau tidak terwakili di dalam DPR maka sekurang-kurangnya di dalam MPR.

Pertanyaannya, apakah nanti menurut Bapak kalau TNI/Polri tidak menggunakan hak pilihnya atau tidak akan duduk dalam MPR, apakah mereka harus menggunakan hak pilih dengan cara memilih organisasi kekuatan sosial politik yang ikut pemilu? Atau dengan cara yang lain, agar semua komponen bangsa ini terwakili semua di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat?

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

45. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Alimarwan, kita lanjutkan rekan Patrialis Akbar.

46. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Pimpinan, Bapak dari MUI, dari PP Muhammadiyah dan PBNU yang kami hormati.

Saya juga menyampaikan penghargaan kepada tiga instansi ini, ternyata memang pokok-pokok pikiran yang disampaikan pada siang hari ini agak berbeda. Jadi prinsip-prinsip dasar yang bersifat substansif diangkat ke permukaan. Namun demikian, di dalam pokok-pokok pikiran ini ada beberapa hal yang kami ingin mendapatkan satu masukan di dalam rangka memantapkan pikiran kita. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Muhammadiyah, bahwa penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945 ini bersifat mendasar, mendalam dan terlepas dari sekedar memenuhi kepentingan bersifat sesaat. Ini substansif sekali saya pikir, karena memang kita ingin memikirkan bangsa ini ke depan, jadi tidak hanya untuk kepentingan saat ini saja.

Nah, berkaitan dengan tiga pikiran yang mendasar tadi, baik kepada MUI, Muhammadiyah dan PBNU, kami ingin menanyakan satu hal saja, tentang masalah lembaga kepresidenan, khususnya mengenai Pasal 8.

Pertama adalah, apabila Presiden berhalangan, bagaimana sebaiknya apakah Wakil Presiden *automatically* menjadi Presiden sampai dengan habis masa jabatannya, jabatan Presiden itu, ataukah masa jabatan Presiden yang digantikan oleh Wakil Presiden itu, sampai dengan masa Sidang Tahunan MPR? Sebab kita sudah sepakat di MPR ini, bahwa Majelis ini akan melakukan sidang setiap tahun.

Jadi, tidak hanya sekali dalam lima tahun, mengingat ketika pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu substansinya memang berbeda. Presiden yang dipilih oleh rakyat melalui MPR adalah pemilihan Presiden. Sedangkan Wakil Presiden yang dipilih oleh rakyat adalah kapasitas Wakil Presiden. Tentu ini dua hal yang cukup berbeda, ataukah memang kita menginginkan agar tidak lagi terjadi satu perubahan-perubahan, apakah Wakil Presiden ini bisa kita tetapkan.

Jadi tugas dari MPR ke depan dalam sidang tahunan hanya mengukuhkan saja bahwa Wakil Presiden yang menggantikan tugas Presiden itu dikukuhkan sebagai Presiden sampai dengan habis masa jabatannya. Karena memang di dalam perbincangan masyarakat sekarang ini sangat menarik khususnya mengenai masalah kepresidenan ini, itu satu.

Yang kedua, Muhammadiyah menyampaikan satu pokok pikiran yang sangat jitu saya pikir tentang masalah Dewan Perwakilan Daerah. Walaupun kita juga mengenal ke depan ini otonomi daerah dilaksanakan. Jadi, masing-masing daerah itu sudah memiliki satu kewenangan tersendiri untuk mengatur daerahnya. Kemudian di dalam pemilihan umum sekarang kita juga mengenal bahwa kita tidak lagi bersifat proporsional, tapi wakil-wakil rakyat yang berada di DPR maupun MPR itu, itu secara jelas dan tegas harus menunjukkan daerah pemilihan, dari daerah pemilihan mana, dalam hal ini adalah daerah pemilihan tingkat I.

Nah, berkaitan dengan Dewan Perwakilan Daerah ini, yang ingin kami tanyakan adalah kualifikasinya. Apakah Dewan Perwakilan Daerah itu nanti adalah para tokoh-tokoh masyarakat ataukah juga diperbolehkan mereka-mereka yang memang sesungguhnya berasal dari partisan, seperti sekarang contohnya Utusan Daerah,

Utusan Daerah sekarang yang ada di MPR itu umumnya rata-rata adalah juga mereka-mereka dari partai politik. Nah, apakah itu ke depan mencerminkan atau tidak perwakilan daerah, namanya perwakilan daerah? Saya kira dua hal itu yang perlu saya tanyakan. Ini untuk ketiga, yang terakhir untuk Muhammadiyah saja, yang pertama untuk ketiga organisasi.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

47. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Patrialis, kita lanjutkan ke Bapak A.M. Luthfi.

48. Pembicara : A.M. Lutfhi (F-Reformasi)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya ada dua pertanyaan dan satu komentar kepada ketiga lembaga yang telah menyusun masukan-masukan yang sangat berharga. Saya ingin menyampaikan apresiasi saya. Pertama yang komentar dulu, ini kepada Muhammadiyah. Tadi saya menggarisbawahi pernyataan Prof. Soedijarto yang walaupun sudah disisir empat hasrat normatif ini yang kelima itu lupa katanya yaitu negara bangsa.

Saya pun ingin menyatakan hal yang sama. Jadi ini memperkuat dugaan saya bahwa masalah sifat bangsa yang akan kita tuju dulu itu para pendiri Republik ini, itu kurang dihayati. Selalu saya perhatikan dari tamu-tamu yang datang yaitu masalah berdaulat, selalu saya ulang-ulang ini. Saya dengar Marcos pada waktu dia akan melarikan diri meninggalkan Philipina, dia meminta izin dulu atau mendapat perintah untuk berangkat, itu menggambarkan bahwa Philipina bukan negara yang berdaulat sesungguhnya.

Yang sudah jelas pada waktu Menteri Keuangan diangkat, duta besar baru Amerika juga diangkat, *kan* ada semacam tekanan supaya pejabat tertentu harus ini atau jangan inilah. Ini masalah berdaulat. Jadi, saya rasa bahwa sampai sekarang ini, sifat bangsa kita yang dituju oleh para pendiri kita itu adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, yang empat itu sudah bagus tertangani, merdeka, bersatu, adil dan makmur, berdaulat sangat kurang.

Jadi, kita kurang memikirkan apa kita masih cukup berdaulat atau cukup bermanfaat apa bermartabat. Umpamanya begini, Presiden tadi diterima kawan-kawan dari NU, Presiden waktu bikin *Letter of Intents* dengan IMF itu *kan* mustinya dibawa dulu ke DPR. Semua perjanjian yang dibuat oleh Presiden harus mendapatkan persetujuan dari DPR, itu ketentuannya. Apalagi kalau perjanjian itu mengutangkan atau menggadaikan atau terima bantuan ini.

Saya kira sekarang ini, eranya mungkin banyak negara-negara di Asia Tenggara ini merdeka betul, tetapi berdaulatnya mungkin tidak. Nah, ini saya pikir yang ini mohon nanti kalau ada jadi ada perhatian khusus apakah negara kita ini cukup berdaulat dan bermartabat seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri Republik ini. Itu buat Muhammadiyah.

Kemudian buat MUI. Saya ada satu pertanyaan yang sudah disinggung lebih dahulu oleh Saudara Taufiqurrahman. Jadi di sini Pasal (29) menyebutkan:

"Kemerdekaan untuk memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaan agamanya masing-masing."

Itu disebutkan pertanyaan mudah apakah termasuk kemerdekaan itu memeluk agama ini termasuk kemerdekaan untuk tidak beragama. Ini harus tegas, kalau

memang kita menganut yang tidak beragama itu tidak termasuk dalam hak beragama, ini saya ingin *comment*.

Kemudian pada PBNU. Tadi ketiga lembaga ini kelihatannya setuju bahwa MPR harus hanya yang dipilih, DPR yang dipilih dan DPD yang dipilih. Jadi, memang ada masalah tentang di mana Polri/TNI, Muhammadiyah jelas mengusulkan di sini barangkali dimasukkan di dalam DPA. Ya, betul.

Sekarang saya mau tanya pada NU. Dia setuju MPR tidak dipasang. Ya, tapi di mana? NU mohon dijawab ini di mana baiknya Polri/TNI ini, karena dia sangat penting, berperan sangat penting dalam pengaturan negara ini, di mana kita tempatkan, apa di DPA yang kita perkuat, diberdayakan atau di MPR yang istimewa.

Itu saja, terima kasih.

49. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Lutfhi.

Kami lanjutkan kepada Bapak Lukman Hakim yang hampir ketinggalan tadi.

50. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Para pengurus Majelis Ulama Indonesia, PP Muhammadiyah dan PBNU yang saya hormati.

Saya akan langsung saja poin-poin karena waktunya sangat terbatas. Ada lima hal yang saya ingin sampaikan, dan berharap bisa mendapat tanggapan balik dari ketiga organisasi ini.

Pertama, menyangkut Presiden dipilih langsung. Jadi, kalau tadi beberapa anggota PAH I melihat dari sisi hubungannya, jadi keterkaitan antara pemilihan Presiden secara langsung dengan eksistensi atau fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat, saya melihat dari sisi legitimasinya. Jadi, dalam konstelasi atau peta politik di Republik ini yang multi partai, apakah tepat Presiden itu dipilih langsung? Karena dari sisi legitimasi akan sulit sekali begitu. Dia bisa mendapatkan legitimasi ini. Jadi katakanlah kalau disimulasikan ada tiga kandidat begitu, masing-masing 40%, 30%, 30%, maka 40% ini yang terpilih dan itu sesungguhnya tidak *legitimate*. Berbeda hanya kalau dua partai saja itu bisa dilakukan pemilihan secara langsung. Dalam kondisi multi partai di Republik ini, apakah cukup tepat Presiden dipilih secara langsung.

Yang kedua menyangkut Utusan Daerah. Juga Utusan Daerah ini dipilih langsung diusulkan oleh baik PP Muhammadiyah maupun PBNU. Klarifikasi yang ingin saya dapatkan pertama kepada Muhammadiyah, apakah DPD, Dewan Perwakilan Daerah itu sesuatu yang berbeda dengan DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD TK I maupun TK II atau hakekatnya sama. Lalu hubungannya seperti apa. Lalu pertanyaan berikutnya apakah dengan Utusan Daerah ini dipilih langsung, baik PP Muhammadiyah atau PBNU, cenderung untuk memilih bahwa sistem Pemilu mendatang itu adalah proporsional. Karena asumsinya kalau distrik tentunya tidak diperlukan lagi adanya Utusan Daerah ini, karena setiap wakil itu sudah otomatis mewakili daerahnya. Jadi, apakah menghendaki proporsional untuk sistem pemilu mendatang.

Yang ketiga, yah ini kaitannya dengan batasan wilayah. Tadi juga sudah dipertanyakan oleh yang lain. PBNU secara prinsip umum, itu perlu menegaskan bahwa Konstitusi kita itu mengatur tentang Wilayah Negara Republik Indonesia. Persoalannya yang kita hadapi sekarang ini adalah bagaimana merumuskan batasan wilayah itu. Karena tentunya tidak hanya darat saja, laut dan udara. Problem kita adalah bagaimana merumuskan batasan udara wilayah negara kita ini seperti apa begitu.

Yang keempat, kepada MUI. MUI mengusulkan Pasal 32 itu perlu disempurnakan bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia lalu ditambah dengan kalimat yang diatur dengan undang-undang. Nah, di sini yang saya ingin dapat kejelasan menyangkut kebudayaan nasional Indonesia. Jadi, menurut MUI itu, apa kebudayaan nasional Indonesia itu, apakah ada kebudayaan nasional Indonesia, karena yang kita tahu kebudayaan itu adalah kebudayaan daerah yang sesungguhnya. Apakah ada kebudayaan nasional Indonesia, atau memang konstitusi kita perlu merumuskan kebudayaan nasional Indonesia, yang seperti apa kebudayaan nasional Indonesia itu.

Terakhir, yang kelima menyangkut Hak Asasi Manusia khusus kepada PBNU. Bagaimana formulasi rumusnya apakah cukup dirumuskan dalam bentuk lima jaminan hak dasar, sebagaimana yang diusulkan tertulis oleh PBNU ini. Jadi, ada lima jaminan hak dasar, atau harus dirinci sedemikian rupa sehingga cukup ter-elaborasi sebagaimana yang ada dalam Piagam Hak Asasi Manusia sebagai isi dari Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998. Jadi Tap Nomor XVII/MPR/1998 itu ada Tap tentang Hak Asasi Manusia dan di situ ada Piagam HAM yang terdiri dari 37 pasal dan itu terinci sekali. Jadi, ini hanya sekedar formulasi rumusnya itu seperti apa?

Demikian lima hal. Terima kasih.

51. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Lukman, kami lanjutkan kepada Bapak Baharuddin Aritonang.

52. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya sebenarnya sudah tuliskan, tapi ini lebih enak diomongkan maka saya berusaha untuk diomongkan.

Pertanyaan saya ada dua poin, pertama itu, khususnya Pak Watik. Ini Wakil Ketua MPR dari MUI tidak ada pertanyaan sama PBNU. Tadi disebut Pak Watik kalau Undang-Undang Dasar 1945 itu belum mengatur HAM. Pertanyaan saya Pasal 27, 28 bahkan bagi saya sampai 34 itu menyangkut HAM. Saya tidak tahu mungkin sisi lain dari Pak Watik. Itu pertanyaan.

Kemudian yang kedua, tadi pagi Pak Watik, ini pertanyaan yang kedua sesungguhnya kalau Pak Sutrisno Muhdam ini tidak menarik, tetapi karena ada Pak Watik maka saya kemukakan pertanyaan ini. Tadi pagi PGI mengatakan bahwa peristiwa 21 Mei itu, artinya pengalihan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada BJ. Habibie itu, itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, kenapa? Katanya, alasannya karena Presiden Soeharto tidak mangkat, tidak ada yang memberhentikan dan tidak ada yang mengatakan bahwa dia tidak dapat melakukan kewajiban. Tapi kemudian juga dalam penjelasan itu dikatakannya upaya untuk mengubah atau mengotak-atik Pasal 8 tidak rasional, itu ada kepentingan politik sesaat katanya. Ini saya tidak mau bertanya kepada mereka karena saya bayangkan ya itu hak mereka untuk bersikap begitu. Karena itu saya hanya bertanya komentar Pak Watik tentang *statement* ini.

Itu saja, terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

53. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih kami lanjutkan pada Pak Rully, kita lewat dulu, lalu pada Ibu Rosnaniar kami persilakan. F-PG.

54. Pembicara : Rosnaniar (F-PG)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak-Bapak dari Pimpinan Muhammadiyah, PBNU dan Majelis Ulama Indonesia yang kami muliakan.

Banyak sudah yang telah disampaikan oleh teman-teman kami, kita sepakat ataupun sudah beberapa pihak menyepakati bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu, tidak akan ada perubahan. Kita lebih menukikkan kepada pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang saya sampaikan di sini ada hubungannya dengan kedua lembaga ini ataupun dengan Majelis Ulama.

Jadi Pasal 29 itu, kemerdekaan untuk memeluk dan menganut agama. Maka untuk, apakah perlu ditambah salah satu pasal. Apakah pasal atau dimasukkan dalam aturan lain untuk memberikan kejelasan atau pun batasan terhadap agama ini, sehingga tidak timbul penafsiran terhadap agama itu. Karena di belakang itu ada kepercayaan, ini dari tadi pun kita bicarakan. Oleh karena itu, kita berharap kepada Bapak-Bapak tokoh-tokoh agama, pemuka-pemuka agama seluruh agama yang ada, untuk duduk bersama membahas masalah ini. Untuk menghindari terjadinya konflik di dalam hidup beragama ini. Apakah dimasukkan dalam salah satu ayat pada pasal atau dalam yang lain, yang jelas itu ada. Itu yang pertama.

Yang kedua Pasal 31, karena kita tahu PP Muhammadiyah ini banyak sekolahnya ini. PBNU juga banyak sekolah. Ini tentang Pasal 31, tentang pendidikan nasional:

“Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, pemerintah berusaha menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang.”

Tadi dikatakan bahwa Muhammadiyah ini sekarang sudah mengajak kita untuk berhijrah, untuk pindah dari yang kurang baik kepada yang baik, kepada yang belum sempurna kepada yang sempurna. Maka pendekatannya pada hijrah ini tadi, maka di sini apakah perlu dimasukkan pada salah satu ayat pada Pasal 31 yaitu tentang “warga negara dijamin mendapatkan peluang yang sama terhadap pendidikan yang baik itu, sehingga kesenjangan kecerdasan ini akan berkurang di dalam masyarakat.” Karena tadi ataupun kemarin kita mendapatkan penjelasan terjadinya diskriminasi di dalam penyelenggaraan pendidikan ini.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita bicara bersama, karena perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini akan tidak selalu kita akan lakukan, karena apa? Karena kita *kepingin* Undang-Undang Dasar 1945 ini menjadi pedoman di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara kita, antara lain adalah masalah pendidikan. Bangsa kita akan maju terutama melalui faktor pendidikan ini, maka sekarang ini Bapak-Bapak Pimpinan, Pak Watik itu sudah ahli sekali. Oleh karena itu, kami mengharap supaya setiap warga negara dari daerah, dari mana saja pun mempunyai peluang yang sama.

Demikian, terima kasih, mohon penjelasan Pak.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

55. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Ibu Rosnaniar.

Sekarang balik kembali pada Pak Rully, kami persilakan.

56. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Mohon maaf tadi saya keluar sebentar. Hari ini memang PAH I kelihatannya seharian dikumpulkan dalam aspirasi-aspirasi untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan spiritual, keagamaan. Tadi pagi dengan KWI dan PGI, sekarang dengan Bapak-Bapak, selamat sore Pimpinan MUI, Pengurus Pusat Muhammadiyah dan PBNU. Mungkin kami sebelumnya tidak salah kalau mengucapkan penghargaan yang sudah diterima oleh kita, walaupun diterimanya hari ini juga, tapi cukup singkat tapi jelas buat kita pelajari.

Khusus buat MUI, pertama mungkin kami tidak ingin mendengar fatwa MUI hari ini tapi kami ingin minta jawaban saja dari MUI dalam kaitan Pasal 29 tadi. Ini sudah ditanyakan memang mengenai Pasal 29, terutama Ayat (1) tadi, dalam butir 3 memang dengan sengaja atau memang dengan sadar MUI menerjemahkan pasal itu, bahwa agama dan kepercayaan itu adalah satu nafas. Artinya kepercayaan dalam agamanya itu *kan*, sehingga disarankan untuk kepercayaannya di-*taroh* di depan agama, kepercayaan agama begitu. Dan tadi pagi kita mendengar dari KWI, itu diartikan memang terpisah itu, agama dan kepercayaannya.

Jadi, memang kalau butir tiga ini kenapa tidak dihapus saja kata *kepercayaannya* Pak. Toh maksudnya sama *gitu*. Kalau memang kepercayaan agama, hapus saja cukup agamanya itu artinya sama *gitu* ya. Atau memang mungkin ada latar belakang lain, kami ingin penjelasan yang lebih di-*elaborate* oleh Bapak-Bapak sekalian, sehingga kita bisa menangkap dengan betul. Karena dalam amendemen ini memang kita sengaja ingin memberikan substansi yang lebih berbobot terhadap masalah spiritual ini. Ya, masalah moral.

Yang kedua, yang sudah disinggung juga oleh rekan TNI/Polri kita, Pak Taufik. Ini juga mengganggu pikiran kami ya, mengganggu pikiran kami konteksnya dengan hak untuk memeluk atau tidak memeluk agama. Ini mengganggu pikiran kami. Karena kalau kita makin meng-*adopt* HAM itu, mau tidak mau kita harus memang membahas lebih jauh bagaimana kira-kira rumusan yang tepat, karena Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jelas kita berKetuhanan Yang Maha Esa, dan itu tidak akan kita ubah sementara ini. Jadi, dia tidak bisa bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar, sementara kita *adopt* HAM untuk masalah kebebasan memeluk agama atau tidak memeluk agama.

Jadi, jalan keluarnya bagaimana, ini mungkin fatwanya jangan sekarang Pak, tapi saya minta pemikiran latar belakangnya, kira-kira untuk rumusan-rumusan itu dalam pasal-pasal kira-kira bagaimana yang baik.

Yang kedua untuk Muhammadiyah, Pak Watik dan rekan. Memang kita sudah semangatnya lebih jauh Pak, tidak usah malu-malu Pak, ini semangatnya sudah lebih jauh dari Bapak Watik, bahkan pikiran pemilihan langsung sudah *one man one vote* sudah ada di sini juga. Jadi, memang sudah jauh sekali, dan kita melihat di sini saran daripada Muhammadiyah dalam konteks utusan daerah *tuh* Dewan Perwakilan Daerah itu. DPD itu ya? Berarti Muhammadiyah memikirkan bahwa nanti kalau itu Dewan, berarti dua kamar jadi bikameral begitu ya. Kalau dibikin bikameral mungkin kami mohon di-*elaborate* lagi itu. Bagaimana kira-kira sistem ketatanegaraan dan kaitan dengan majelisnya, dalam kaitan dengan kewenangan-kewenangannya, dan kenapa memilih bikameral?

Sebetulnya utusan daerah dengan MPR komposisinya diubah saja, juga masih cukup, cukup baik sebetulnya. Yang jadi masalah dulu adalah proses legitimasi daripada perwakilannya itu, karena tidak semua dipilih, ada sebagiannya diangkat. Kalau memang sekarang semuanya dipilih secara konstitusional dan *legitimate* dalam

pemilu forumnya, dalam pemilu, saya pikir komposisi MPR-nya juga macam wakil rakyat yang mestinya *legitimate*. Ya mestinya begitu ya. Apakah semangat ini kurang cukup harus menjadi dewan, Dewan Perwakilan Daerah, sehingga lebih menjamin apa itu demokrasi dan lain-lain, *checks and balances* dan lain-lain mungkin?

Dan dalam uraian yang lain saya melihat memang bagian daripada, pemilihan daripada Pimpinan dan anggota lembaga tinggi sebaiknya tidak diintervensi oleh Presiden. Kami sangat sependapat memang ini bagian daripada proses *checks and balances* juga dalam *recruitment*, saya pikir. Memang proses *recruitment* mesti kita pikirkan, supaya nanti terjadi proses *checks and balances*, sehingga tidak bisa diintervensi. Saya setuju dengan pikiran itu, dan kami pikir itu baik untuk kita pikirkan untuk menjadi bahan selanjutnya.

Yang ketiga dari PBNU, masih boleh, satu lagi. PBNU, ini galak *bener nih*. Memang kata-kata sepenuhnya itu diartikan bahwa rakyat memberikan kedaulatan kepada Majelis, tidak penuh lagi *gitu* kan, ya Pak, mungkin Pak Fajrul tadi. Sehingga mungkin ini sudah dipikirkan konsekuensi daripada memberikan mandat terbatas itu dalam bentuk pemilihan langsung tadi mungkin, ya tapi tidak dijelaskan di sini, apakah ke sana arahnya?

Kata-kata *sepenuhnya* dihapus itu mengartikan bahwa MPR tidak lagi diberi mandat penuh oleh rakyat. Sebagiannya itu dipilih langsung oleh rakyat mungkin dalam bentuk pemilihan Presiden, Wakil Presiden apa begitu pengertiannya. Tolong kami dijelaskan dan mungkin disinggung Pak Jakob tadi. Lalu struktur antara MPR dengan lembaga-lembaga tinggi itu bagaimana? Apakah memang dalam gambar ini diatur fungsional, itu diatur dalam konstitusi sehingga *job description*-nya lembaga tinggi itu yang memungkinkan sistem itu melakukan *checks and balances* atau memang masih dipilih oleh MPR masih berfungsi penuh, seperti struktural begitu, mohon jelaskan!

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

57. Ketua Rapat : Harun Kamil

Wa 'alaikumus salam warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bukannya galak, soalnya masih ada empat penanya, waktu sudah jam empat ini. Kami mohon waktunya, Pak Pataniari, kami persilakan.

58. Pembicara : Pataniari Sahaan (F-PDIP)

Terima kasih dapat yang sisanya *nih*. Untuk itu kami maaf kalau langsung *to the point* saja, Pak. Kami yakin dan percaya bahwa Bapak-Bapak ini semua arif, bisa menangkap substansinya. Kami tidak akan bertele-tele, langsung pada hakekat-hakekat persoalannya.

Yang pertama kepada MUI Pak. Dengan mencantumkan pada halaman satu semua penyelenggara negara bagi bangsa Indonesia, tidak boleh bertentangan dengan nilai, norma dan hukum agama. Yang kami ingin tanyakan apakah tidak nanti terjadi satu bias antara negara bangsa menjadi negara agama. Dalam pelaksanaannya ini, Pak. Tidak dalam bicara datarnya *nih*.

Kemudian yang kedua, menurut MUI yaitu poin delapan di sini mengenai masalah pencantuman pada Pasal 33, mengutamakan sistem bagi hasil, Pak. Kita mengerti sistem bagi hasil, ini satu pengertian yang masih sangat rancu Pak, sangat bias, ada kontrak bagi hasil ada kontrak karya, sedangkan tadi kita sepakat, bagusnya kata-kata tidak boleh *multi interpretable*. Harus jelas dan *clear*. Kalau maksudnya adalah masalah

keadilan lebih bagus itu yang diperinci, dalam undang-undang misalnya begitu. Supaya tidak rancu. Kami batasi buat MUI.

Yang kedua buat teman-teman dari Muhammadiyah. Baru hari ini saya bertemu dengan Pak Watik Pratiknya, sebelumnya saya membaca beliau dalam buku *Nation in Waiting* sebagai seorang tokoh fundamentalis muslim begitu rupanya. Tapi saya kaget membaca Muhammadiyah punya ini. Saya jadi ingat, oh ya Muhammadiyah pernah melahirkan seorang pemimpin nasional bernama Soekarno. Jadi, saya mulai paham alur pikirannya ini. Kebetulan saya pernah ke Muhammadiyah juga di Jogja. Kami juga melihat ijazah-ijazah milik Bung Karno, kami lihat mendengar lagu-lagu diciptakan yang dihormati dan dinyanyikan. Kami paham dan kami semakin cinta di Muhammadiyah ini. Jadi kami bisa mengerti rupanya kenapa tidak seperti yang saya baca *Nation In Waiting* itu, Pak.

Sekarang masalahnya kami ingin menanyakan pada tamu Muhammadiyah yaitu mengenai halaman 6, Pak. Di sini bahwa Muhammadiyah mengatakan masalah pembangunan karakter bangsa. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana masukkan ini ke dalam Undang-Undang Dasar, apakah merupakan anak kalimat daripada kebudayaan? Karena *nation and character building* bagian dari kebudayaan. Apakah anak kalimat dari berpendidikan, Pak? Ataukah dikasih keterangan diatur oleh undang-undang misalnya dalam silabus kurikulum? Ini mungkin harus kita *clear*-kan. Alasannya saya pikir mungkin Pak Watik juga membaca semua perkembangan zaman. Mengerti sekarang tarikan negara bangsa oleh kemungkinan negara suku, negara regional sudah mengertilah, kenapa harus masuk ini Pak, jadi kami tidak juga tambahkan keterangan.

Berikutnya untuk teman-teman dari PBNU. Kami ingin dapatkan gambaran lebih jelas lagi, yaitu mengenai kaitan daripada halaman 1 poin 3 yang disampaikan oleh sahabat saya, Pak Ahmad Bagja ini. Keseimbangan kekuasaan yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Dalam kerangka ini kami mendapatkan gambaran, bagaimana kira-kira menurut teman-teman NU, alur daripada penyaluran kedaulatan rakyat tersebut ke dalam lembaga-lembaga negara. Dan bagaimana distribusinya ke dalam lembaga-lembaga yang dikatakan supaya ada konsultasi antar lembaga tersebut, bagaimana kira-kira mekanismenya?

Kemudian mengenai halaman terakhir, menyambung dengan uraian Pak Fajrul Falaakh. Tadi dikatakan bahwa mungkin perlu diskripsi terhadap cabang-cabang ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Di sini kami ingin sampaikan dan juga dapatkan konfirmasi, kalau dulu Pak, ada istilah *machtsforming* itu pengertiannya hanya masa Pak. Kalau sekarang kami pikir *macht* itu tidak sepanjang masa. Informasipun adalah *macht*, uang pun *macht*. Dan langsung menguasai hajat hidup orang banyak.

Apakah ini tidak termasuk dalam bagian yang perlu diatur Pak, untuk melindungi segenap tumpah darah dan bangsa ini. Ini pertanyaan kami.

Sekian, terima kasih.

59. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Pata, kita lanjutkan Bapak Soewarno, waktunya tolong Pak.

60. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Terima kasih.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Sebenarnya apa yang ingin kami sampaikan sebagian juga sudah disebut teman,

sehingga mungkin hanya saya *stress* saja.

Yang pertama, yang disebut Saudara Pata yaitu *nation and character building*. Kami menyetujui sepenuhnya tentang ide mengutamakan *nation and character* ini. Kenapa, apa yang terjadi negeri kita tiga tahun terakhir ini mengajarkan pada kita bahwa pembangunan fisik materil itu bisa tidak berarti apabila karakter bangsa ini rusak. Sebagaimana bulan Mei tahun 1998 maupun akhir-akhir ini.

Tapi bagaimana menampungnya atau menempatkannya dalam Undang-Undang Dasar ini, *kan* tadi ada saran semacam ini, maka kita juga ada keinginan di mana kita tempatkan. Itu yang kesatu.

Kedua adalah tentang keinginan dari MUI untuk mengubah pengajaran nasional menjadi pendidikan nasional. Ini sebenarnya satu pergulatan pemikiran yang lama, karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada waktu BPUPKI itu menyusun, memang yang tercantum adalah membentuk sistem pengajaran nasional. Tapi kemudian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita yang pertama yaitu Ki Hadjar Dewantara menyebut departemennya itu Departemen Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan. Dengan satu penjelasan bahwa mengapa ditempatkan pendidikan ke depan karena dianggap lebih penting, sedangkan pengajaran itu yang kedua. Tetapi kemudian di samping itu juga dijelaskan bahwa pendidikan itu menyangkut tiga aspek, yaitu keluarga, masyarakat, dan sekolah. Sedang kalau pengajaran itu tekanannya pada sekolah penyelenggaranya, yaitu yang diselenggarakan oleh negara. Karena itu kemudian dicantumkan dan kedua-duanya. Pada waktu tahun-tahun 1945 sampai 1960-an itu departemen yang mengurus namanya Departemen Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan.

Dengan catatan kalau kebudayaan itu, kalau pendidikan itu yang menanggung adalah ketiga-tiganya terutama keluarga dan masyarakat, sedang kalau pengajaran itu *stressing*-nya pada kewajiban sekolah. Yang kemudian dalam kurikulum terakhir disebutkan bahwa yang pendidikan ini lebih bersifat kognitif yaitu pembentukan sikap dan watak, sedang yang pengajaran bersifat afektif, dan psikomotor atau keterampilan.

Oleh karena itulah maka apabila itu diubah pengajaran saja, mengubah pendidikan saja lantas sistem yang diberikan pemerintah itu menjadi sangat minim. Karena itu apakah tidak lebih baik kita sebut membentuk sistem pendidikan dan pengajaran nasional. Jadi kedua-duanya tercakup.

Yang ketiga adalah tentang keinginan menyelenggarakan kehidupan demokratis dalam hidup bangsa ini dan keinginan untuk menampung aspirasi daerah dalam artian putusan atau wakil daerah itu dipilih secara langsung.

Ini harus ada suatu penjelasan yang rinci karena kedua hal ini bisa bertentangan. Kalau kita ingin mengadakan penyelenggaraan kehidupan masyarakat yang demokratis, berarti manusianya yang harus kita perhatikan, rakyatnya itu. Sedangkan Utusan Daerah, itu daerahnya yang kita utamakan. Kalau ini misalnya nanti provinsi yang berkembang di Indonesia itu 50, ada yang provinsi penduduknya itu 30 juta, ada yang provinsi penduduknya hanya satu juta. Sedang di situ ada satu quota setiap provinsi wakilnya lima. Apakah di sini tidak terjadi suatu pengebirian terhadap demokrasi itu sendiri? Yaitu daerah yang penduduknya satu juta juga lima wakil, provinsi yang penduduknya 30 juta juga lima wakil. Di sini *kan* kita kebir demokrasi hak rakyat itu. Karena itu harus kita pertimbangkan matang-matang, kalau kita mau menetapkan dua hal ini karena bisa saling meredusir.

Yang keempat adalah masalah sistem pemilihan Presiden langsung. Memang ini harus kita pertimbangkan matang-matang, tadi telah disebutkan oleh Saudara Lukman.

Bahwa apabila sistem politik seperti sekarang yaitu Pemilu itu 48 parpol dan kita tidak mungkin melarang, hanya bilang dua saja yang boleh, nanti akan ramai. Dan apabila 48 parpol itu yang mengajukan Presiden dan Wakil Presiden itu sepuluh dan nomor satunya itu hanya dapat 15%, berarti yang tidak mendukung Presiden itu adalah 85%. Apakah ini tidak menjadi sumber instabilitas dalam kehidupan bangsa itu. Dan mungkin akan menyulitkan kita. Sedang apabila setiap perwakilan dimungkinkan ada konsensus satu sama lain. Di mana di situ ada *take and give* dan kemudian yang terpilih terbanyak memang akan didukung oleh mayoritas rakyat yang diwakili di MPR itu.

Terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

61. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Soewarno.

Kami lanjutkan Pak Frans Matrutty, tolong waktunya Pak.

62. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F PDI P)

Terima kasih Pak.

Selamat sore Bapak-Bapak dari para tamu yang saya hormati.

Saya sebenarnya sudah menuliskan, hal-hal yang hendak saya tanyakan tapi sudah diborong oleh Pak Jakob, Pak Soedijarto, Pak Hendi dan lain-lain. Maka ada dua hal yang ingin saya katakan saja.

Yaitu setelah membaca naskah dari Muhammadiyah dan dari NU, saya ingin menanyakan sesuatu hal untuk mendapatkan kejelasan. Dari literatur sejarah politik yang saya baca, mengenai sejarah politik di Indonesia oleh Alfian dikatakan bahwa, persis bunyinya kira-kira begini, "bagi NU bentuk final daripada negara yang dicita-citakan adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila." Kemudian dikatakan pendapat yang sama juga, kemudian diikuti oleh Muhammadiyah. Jika saya baca naskah-naskah ini, maka misalnya di NU poin satu dan dua kemudian di hampir seluruh naskah Muhammadiyah ini saya berkesimpulan bahwa, jalan pikiran ini sama. Jadi saya bertanya, apakah pernyataan Pak Alfian itu masih tetap merupakan pendirian yang hakiki daripada NU dan Muhammadiyah. Itu pertanyaan saya yang pertama.

Yang kedua, ada sedikit pikiran yang agak ya *dubius gitu* ya, karena memang kita ingin menggunakan rasio. Tapi ada satu pendapat di dalam pikiran Muhammadiyah yang kurang masuk yang dari emosional ke rasional, itu kelihatannya tidak masuk di situ, yaitu pengaturan tentang Lembaga Kepresidenan, termasuk pemilihan Presiden secara langsung dan pengisian kekosongan jabatan Presiden. Saya ingin bertanya apakah tidak terpikirkan tentang Wakil Presiden juga kalau kosong, atau apakah pemikiran ini berarti bahwa, kalau Presiden berhalangan mesti dipilih yang lain, dan bukan Wakil Presiden yang langsung menggantikan.

Pertanyaan ini sangat penting karena ini menyangkut kelangsungan hidup bangsa dan negara kita, karena diakui ataupun tidak diakui, Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan yang tertinggi. Jika pendapat ini konsekuen maka sesungguhnya tidak perlu ada Wakil Presiden, apa perlunya Wakil Presiden kalau Presiden berhalangan terus dipilih Presiden yang baru, itu pertanyaan kritis yang ingin saya ajukan untuk dicermati.

Terima kasih.

63. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Frans Matrutty, terakhir Pak Yusuf Muhammad, dan jangan lupa waktunya.

64. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Saya kira semuanya sudah habis, karena itu saya merekomendasikan semua pertanyaan saja. Tapi perkenankan saya mengatakan beberapa kalimat.

Pertama, saya lihat hampir tidak ada perbedaan dari tiga Lembaga ini. Jadi, mungkin ini isyarat baik ke depan mungkin bisa dilebur jadi satu *gitu*.

Yang kedua, saya bersyukur bahwa di antara kita ini yang dulunya menjadi tokoh yang menyakralkan Undang-Undang Dasar 1945, sekarang sudah terkena sunnatullah, berubah mengajukan sebuah proses baru desakralisasi.

Yang ketiga, ini yang saya ingin serius. Saya itu *kepingin* nilai-nilai universal yang diajarkan oleh agama itu, bisa ditarik dalam rumusan yang kongkrit bagi sebuah kebutuhan pengaturan bangsa. Kita bicara tentang adil, tentang jujur, tentang *akhlakul karimah*, tentang segala macam, tapi kita tidak pernah menarik nilai-nilai universal itu, di dalam sebuah rumusan-rumusan yang riil. Jadi mungkin ini pekerjaan rumah bagi lembaga-lembaga terhormat yang hadir pada hari ini. Bagaimana nilai-nilai itu tidak melayang-layang di udara tapi membumi, dalam kaitannya dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945.

Terakhir ada persoalan yang kita diskusikan beberapa hari ini, kaitannya dengan kebebasan beragama, apakah termasuk di dalam kebebasan beragama itu, kebebasan berpindah agama. Ada tarik menarik di dalam mendiskusikan masalah ini.

Terima kasih, minta maaf. *Wassalaamu 'alaikum.*

65. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih, Gus Yus.

Berarti sudah 17 penanya. Waktu jam sekarang jam 16 hampir 20 menit. Kalau menurut jadwal jam 16.30 ini kecepatan. Tapi kalau disepakati kita sampai jam lima kita tutup, sehingga masing-masing dari MUI maupun Muhammadiyah dan PBNU kira-kira 15 menit kami berikan sehingga cukup, *kan?* Toh sudah kita ketahui sudah bisa dikelompokkan jawaban dari pertanyaan 17.

Kami persilakan sekarang kita balik, sekarang dari PBNU dulu menjawab, berurutan Muhammadiyah dan MUI.

Kami persilakan dari PBNU, 15 menit Pak.

66. Pembicara : Mustafa Zuhad (PBNU)

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Kami akan menjawab pertanyaan dari atau pernyataan dari Fraksi Utusan Golongan. Mengenai senantiasa berpihak kepada golongan berpendapat rendah yang dicontohkan dengan kelompok sosial di Jerman yang bekerja keras yang mendapatkan semacam santunan atau sedekah yang ternyata berakibat kurang baik. Kadang-kadang *kan* bukan pada sedekah atau *charity* atau karitas tetapi pada secara struktural diatur, jang sampai mereka seperti sekarang ini.

Sebagai contoh, kelompok pengusaha kecil atau petani kecil adalah mendapatkan kredit ataupun dari perbankan dengan bunga yang justru lebih tinggi daripada golongan ekonomi yang kuat. Sebagai contoh misalnya, mereka mendapatkan kredit dengan bunga lebih dari 20%, tetapi pengusaha besar justru kurang dari 20%. Ini sudah berlaku bertahun-tahun atau puluhan tahun. Ini yang kami maksudkan dengan senantiasa berpihak kepada golongan berpendapatan rendah. Juga mestinya Bapak bisa tahu malah ada yang pengusaha besar mendapatkan kebebasan bunga sama sekali, yaitu hutan tanaman industri, bisa dicek.

Saya kira itu yang kami sampaikan, kemudian nanti untuk yang lain diteruskan oleh Bapak Ahmad Bagja. Kemudian ada rombongan kami yang belum saya perkenalkan yaitu Bapak Prof. Dr. KH. Sa'id Agil Al Munawar MA.

Terima kasih.

67. Pembicara : Ahmad Bagja (PBNU)

Bapak sekalian, *Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Atas nama Pengurus Besar Nahdatul Ulama ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi atas respons yang diberikan beberapa pemikiran, uraian-uraian sehingga menambah ke dalam pemahaman tentang berbagai persoalan yang sedang di-*kumuli* oleh PAH I. Tapi tentu saja ada keterbatasan. Jawaban-jawaban dan penjelasan kita sehubungan satu sisi dengan waktu yang membatasi kita. Oleh karena itu, perkenankan saya untuk memberikan catatan-catatan yang dianggap penting sehubungan dengan beberapa hal yang perlu diklarifikasi pertanyaan Bapak-Bapak.

Saya sependapat dengan Pak Asnawi, bahwa antara upaya untuk memfungsikan lembaga-lembaga yang ada, itu memang tidak lepas dari upaya untuk mengatur sistem. Sebab bagaimana mungkin fungsi-fungsi itu bisa berjalan dengan baik, jika kita memang sistemnya tidak ditata. Dengan menyebutkan lembaga-lembaga yang mesti ditertibkan fungsi-fungsinya, misalnya kita juga sangat mengalami keadaan, misalnya MPR, DPR di masa lalu yang fungsinya tidak cocok, tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 bahkan sampai hari ini kita masih merasakan, betapa banyak koran menyebutkan sejumlah anggota DPR yang tidak berfungsi, di dalam praktek.

Oleh karena itu, kita ingin mengingatkan kembali, baiklah kita mengurangi beban sejarah kita agar kita tidak *memperdebatkan* hal-hal yang mungkin sangat-sangat terlalu berat, karena kita juga dituntut oleh keinginan masyarakat yang akan reformasi itu berjalan dengan cepat, cepat dan cepat. Sedangkan kita mungkin bisa berjalan sangat lamban.

Oleh karena itu kami mencoba menyampaikan sesuatu yang mungkin dapat dilakukan dalam waktu cepat itu yaitu bagaimana kita memelihara, mengembangkan pemikiran agar fungsi-fungsi yang sudah ada itu saja dalam batas waktu lima tahun itu mungkin dikembangkan sedemikian rupa dan dapat berjalan sesuai nafas, irama dan tujuan reformasi dan undang-undang itu sendiri.

Jadi, antara sistem dan fungsi-fungsi itu memang saya kira sesuatu hal yang mutlak. Tentang keinginan yang diutarakan oleh PBNU, apa tidak sebaiknya kata *sepenuhnya* itu ditiadakan saja. Niat utamanya adalah keinginan untuk mengurangi adanya kesalahpahaman, adanya bermacam-macam interpretasi.

Sekarang kita sudah sampai kepada sebuah situasi dalam kesepahaman yang sudah sangat berat, ketidak apa ya, kesalahpahaman yang sudah merata. Dan anehnya lagi kita menikmati betul *gitu* kesalahpahaman itu. Masing-masing merasa tafsirannya yang paling benar. Jadi PBNU mengajak, kalau memang pengertian sepenuhnya buat MPR dalam menjalankan kedaulatan rakyat itu diartikan sebagai *committed* MPR dalam menjalankan kedaulatan rakyatnya mungkin kita enggak ada persoalan apa-apa.

Tapi kalau diartikan bahwa kedaulatan rakyat itu sudah sepenuhnya oleh MPR dan lantas diartikan rakyat sudah tidak berdaulat lagi, karena kedaulatan rakyatnya diserahkan kepada MPR, itu juga tentu tidak benar. Untuk tidak ada penafsiran begitu, kita hilangkan saja. Sebab tidak mungkin rakyat diambil alih seluruhnya mengenai kedaulatan rakyatnya. Bagaimana mungkin kalau dia tidak berdaulat harus mendirikan

partai. Bagaimana mungkin dia harus menyatakan tidak setuju tentang kebijakan pemerintah. Bagaimana mungkin dia harus terus menerus melakukan koreksi dan pengawasan kepada seluruh kehidupan kebangsaan, kenegaraan yang ada kalau memang kedaulatan sepenuhnya dalam pengertian seperti itu disampaikan atau diberikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Itulah Bapak-Bapak sekalian kalau pengertiannya memang *committed* Majelis Permusyawaratan melaksanakan kedaulatan rakyat itu kita bisa pahami. Tapi kalau nanti pada suatu saat diartikan bahwa rakyat sudah tidak mempunyai kedaulatan sebab sudah diserahkan, misalnya melalui pemilihan umum sepenuhnya, tentu hal itu menjadi persoalan besar buat kita sekalian.

Tentang pernyataan bagaimana itu MPR yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pertanyaannya bagaimana TNI dan Polri? NU berpendapat bahwa seyogianya dia sebagai warga negara biasa, sebagai warga negara yang hak-haknya juga tidak punya kelebihan seperti dengan yang lain. Dia mempergunakan hak pilihnya sebagaimana biasa. Tentu ada batasan-batasan karena dia kelompok yang dikenai aturan-aturan khusus, seperti juga misalnya pegawai negeri dan lain sebagainya, ada aturan-aturannya.

Dia punya hak pilih tetapi dia juga mungkin tidak bisa menjadi pimpinan partai atau pengurus partai dan lain sebagainya, karena memang ABRI atau TNI dikhususkan adalah mempunyai fungsi-fungsi yang sangat khusus. Fungsi-fungsi khusus itu tidak boleh dianulir dengan mempergunakan haknya di dalam dia menyalurkan aspirasinya. Di dalam kaitan yang demikian, saya kira kita sudah pernah berpengalaman pada pemilu-pemilu di tahun 1955.

Dan saya kira itu tidak menimbulkan persoalan terhadap fungsi-fungsi TNI di dalam rangka kaitan keamanan atau di dalam rangka kaitan fungsi-fungsi untuk ketahanan nasional dan lain sebagainya.

68. Pembicara : A.M Luthfi (F-Reformasi)

Interupsi, Saudara Pimpinan.

Tentang DPA ini saya ingin apakah NU setuju apa namanya seperti yang dikemukakan oleh Muhammadiyah dan PGI juga setuju, TNI itu ditempatkan di DPA, tidak di MPR, itu diperwakilan.

Nah, ini mohon ada tanggapan.

69. Pembicara : Ahmad Bagja (PBNU)

Kami tidak melihat ada kekhususan untuk ABRI ditempatkan di mana. Kami melihat dia sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang dia punya hak pilih saja, dia tidak.

70. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Saya rasa tadi sudah dijelaskan, biasa saja. Silakan Pak.

71. Pembicara : Ahmad Bagja (PBNU)

Kemudian saya kira ini ada juga dari Pak Frans ini, mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, final. Demikianlah bahwa NU sejak keputusan Mukdamarnya tahun 1984 sampai dengan sekarang, memang tetap berpegang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila itu, seyogianya tidak dipersoalkan dan diganggu gugat lagi.

Sebab itu adalah warisan terbesar daripada para pendiri yang lalu, dan oleh karena itu seperti juga dengan keinginan mempertahankan Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 adalah tidak lain dasarnya adalah keinginan agar negara yang dicita-citakan seperti itu tetap dapat berlangsung. Itu barangkali beberapa komentar tambahan dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

72. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih kepada Pimpinan PBNU, berikutnya kami persilakan dari Pengurus Pusat Muhammadiyah.

Silakan Pak.

73. Pembicara : Achmad Watik Pratiknya (PP Muhammadiyah)

Terima kasih Bapak Pimpinan, Pak Jakob.

Yang pertama saya merasa berbahagia sekali karena sedikit yang dirumuskan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendapatkan tanggapan balik yang juga memperkaya kami di dalam memahami, mengkaji dan memikirkan masalah-masalah ke depan bangsa ini. Saya tidak akan menyampaikan jawaban satu persatu. Karena dalam pemahaman saya sesungguhnya forum ini adalah forum untuk kami memberikan masukan kepada Bapak-Bapak sekalian, bukan setuju atau tidak setuju nanti kita terus bawa. Ini *kan* akan digunakan untuk nanti belakangan. Jadi saya kira dalam semangat itu kami mengemukakan hal-hal yang barangkali menjadi bahan acuan bagi PAH I ini.

Satu hal yang saya berterima kasih kepada Pak Soedijarto, Pak Jakob dan Pak Frans tadi saya lupa, yang tentang masalah negara bangsa, sebetulnya itu setuju bukan hanya seratus, tapi seribu, kalau perlu sejuta persen begitu. Hanya saya ingin mengungkapkan dengan empat, itu *kan* terus terang kami ambil kajian ilmiah tentang bagaimana visi bangsa kemudian dari situ dirumuskan ada *state opinion* dan ini sebagainya.

Kami memandang dengan sendirinya, dengan itu semuanya adalah kita akan mendirikan suatu negara bangsa. Tapi kalau itu menjadi hasrat yang normatif yang kelima atau yang nomor satu bagi saya itu, atau bagi Muhammadiyah itu memang sesuatu keharusan yang demikian, saya kira ini tidak *doubt at all*. Yang ingin dikemukakan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah bahwa begitu mulianya, begitu syaratnya, begitu kayanya Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, *lha* kok di Batang Tubuhnya, keluarnya seperti itu *gitu*. Bahasa Gus Yus itu kok *mak ceklutis gitu*, maaf ini pakai bahasa Jawa Timuran. Kok tidak seindah, selengkap sebagaimana dikehendaki oleh yang tertuang di dalamnya, itu sebetulnya intinya itu *gitu*.

Sehingga kita rumuskan ada empat, mungkin nanti kajian ada enam, oh itu *ndak* ada persoalan. Tapi intinya adalah itu merupakan visi yang memang kita harus pegang teguh. Karena justru itulah yang akan mengantarkan, mempersatukan dan sebagainya ke depan.

Kemudian tadi banyak dikaji dan juga sudah dikomentari oleh Ahmad Bagja tentang Dewan Perwakilan Daerah atau apapun namanya. Begini, saya, kami mengajukan ini, itu adalah dalam pemikiran ke depan. Bagaimana kriterianya, secara implisit sesungguhnya kalau DPR itu *kan* mewakili rakyat, kalau DPD itu mewakili daerah. Contoh yang paling gampang adalah kita lihat di Amerika, ada *congressman*, ada senator. *Congressman* itu proporsional kepada jumlah penduduk, sedangkan senator adalah negara bagian. Karena itu kepentingan wilayah, karena apa, kita ke depan harus melihat bahwa persoalan yang kita itu *kan* majemuk yang kami tulis dalam beberapa tapi juga majemuk dalam daerah yang masing-masing punya pengertian, apalagi

kaitannya dengan masalah.

Jadi itulah yang ideal, tapi apakah itu bisa diselesaikan sekarang atau itu yang kami usulkan untuk dikaji di dalam satu komisi negara atau bagaimana, tugas kami adalah melempar. Tapi bagaimana persisnya, bagaimana caranya, itu adalah Bapak-Bapak yang lebih tahu. Jangan tuntutan kami, kalau kami urusan sekolah, urusan klinik ya sedikit lebih tahu. Tapi kalau bagaimana begitu, wah itu di luar, nanti serahkan kepada ahlinya, kalau diserahkan bukan ke ahlinya bisa hancur itu. Jadi justru jangan di balik itu persoalannya. Tapi bahwa itu berbeda dengan DPRD jelas sekali karena DPRD itu tetap ada dan dia mewakili rakyat, tapi ini adalah dalam bayangan kami itu suasana yang demokratis.

Yang kedua esensi sebagaimana juga yang dikemukakan oleh Bapak-Bapak untuk diketahui, kami tidak rembukan sebelumnya sebab pikirannya sama, kami baru selesai ketik itu tadi pagi subuh. Saya tidak tahu, jadi jelas tidak ada kesempatan untuk bertemu dengan Pak Bagja dan teman-teman. Jadi kita ingin kemukakan bahwa intinya adalah bahwa MPR itu, apakah sepenuhnya atau tidak, tapi itu mencerminkan yang betul-betul mewakili yang dipilih. Jangan ada terkontaminasi oleh yang tidak dipilih.

Bahwa nanti persoalan ada TNI atau Polri bagaimana ini, kami berpikiran itu mempunyai hak pilih. Kita harus mendesakralisasikan apa yang selama ini kita anggap baku. Kita banyak lihat banyak negara yang melakukan itu contoh yang ekstrim misalnya Israel, kita ambil contoh saja *gitu*. Kemudian ada pertanyaan mengapa kami kemukakan itu dalam DPA lalu bagaimana akomodasi politik. Sebab salah satu mengurus negara adalah mengakomodasikan kalau mereka mempunyai hak pilih saja bagai mana kewenangan dia sebagian dari warga negara yang bisa mengaktualisasikan tanggung jawabnya kepada bangsa ini, kami pikir dalam DPA, kami juga tidak rembukan dengan Pak Luthfi tapi Pak Luthfi rupanya punya pikiran demikian. Karena apa, karena itu hanya satu contoh saja bahwa DPA itu seyogianya adalah yang dulu kita sebut Utusan Golongan, itu masuk ke sana dari profesi.

Kami menganggap bahwa TNI/Polri adalah salah satu kelompok dalam masyarakat atau kelompok rakyat yang memang punya kemampuan profesional tertentu, dan harus kita hargai. Dan DPA tidak dibayangkan seperti yang sekarang, tapi DPA yang betul-betul diberdayakan oleh MPR Bapak-Bapak *gitu lho*. Itu yang kita pikirkan. Jadi nasihatnya betul-betul *mandi* [Ind:manjur] begitulah, dan ditakuti atau disegani tidak asal basa basi.

Jadi ini dalam konteks itu, jadi kita tidak merendahkan itu, termasuk di dalamnya adalah pegawai negeri atau kemudian profesi-profesi yang lain. Apakah ini menjadi *immediate* yang harus diselesaikan oleh PAH I atau mungkin nanti lima tahun atau lebih lagi berapa tahun, ini Bapak-Bapak yang bisa menjawab. Memang tadi saya kemukakan beberapa agenda itu memang kita tidak rinci mana *immediate*, mana tidak, tapi mohon di, itu adalah masalah ke depan.

Kemudian yang lain juga disinggung masalah HAM, dipertanyakan secara eksplisit maupun secara tidak langsung, menurut hemat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ya! Memang HAM itu sudah ada, kita bisa ber-*argue* dan itu *debatable*. Tetapi kalau kita bertanya misalnya apakah formulasi HAM di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah ideal yang seperti kita harapkan, kalau sudah ideal untuk apa ada Tap nomor berapa? Tahun 1998, itu membuktikan bahwa ada keinginan kita, ada kemauan dari bangsa ini untuk memformulasikan itu.

Kami berpandangan masalah HAM itu diletakkan juga di dalam Undang-Undang Dasar 1945, jelas karena itu Undang-Undang Dasar 1945 bukan detail kayak Tap MPR

atau undang-undang atau apa. Tapi pada prinsip-prinsip, ada satu catatan di sini kita tidak akan mengadopsi begitu saja.

Kita sebagai bangsa disebut sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat. Kita *kan* punya budaya, kalau kita baca sedikit tentang HAM ada nilai-nilai yang bersifat universal, tapi ada nilai-nilai yang bersifat *particular*, yang dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya bangsa. Kita berbicara HAM di Amerika dan di tempat lain *kan* itu *kan* berbeda-beda. Di Indonesia tidak usah terlalu kaku kalau kita akan memformulasikan yang berbeda itu dari apa.

Jadi, sekaligus juga mengemukakan tadi, apa kebebasan tidak beragama itu, menurut saya ini sudah bertentangan dengan, justru visi bangsa itu sendiri di mana ada Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi kebebasan tidak beragama itu yang dimuat dalam piagam HAM, itu tidak relevan kita terapkan karena ada nilai *particular* yang ini harus khas Indonesia. Saya kira itu yang mungkin urun rembuk kami tentang masalah HAM.

Ada pertanyaan Pancasila perlu eksplisit atau tidak? Saya sekali lagi mengajak kepada Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, di mana ini kita melihat secara makro. Makanya itulah kami mengusulkan ada semacam pengkajian yang mendalam yang mendasar, sehingga hasil amendemen itu betul-betul lengkap. Saya tidak akan memasuki sisi-sisi yang mungkin lebih berdimensi. Maaf bukannya kami tidak menghormati pertimbangan kekinian, tapi kami tidak mampu, kami tidak punya kompetensi, tidak punya hak untuk memasuki area yang bersifat hal yang spesifik begitulah. Kami tidak ingin terjebak kepada pertimbangan-pertimbangan kekinian, karena itu bukan hak kami dan kami tidak punya kompetensi tapi sepenuhnya dari Bapak-Bapak dan Ibu sekalian.

Tetapi kami menyadari sepenuhnya bahwa merumuskan, menyempurnakan, membuat amendemen Undang-Undang Dasar 1945 itu, jangan hanya atas dasar pertimbangan-pertimbangan, katakanlah maaf ya, pertimbangan politis saja, tapi pertimbangannya lebih besar dari pada itu, saya kita kita sudah sepakat. Oleh karena itulah kita mengusulkan adanya komisi itu. Apapun namanya dan itu tidak usah dipertentangkan, antara apakah PAH I itu bisa menjadi kelengkapan dari PAH I.

Jadi, kalau kami mengusulkan itu bukan berarti kami tidak percaya kepada Bapak-Bapak, sama sekali tidak. Tetapi ada suatu alat yang dibuat oleh PAH I kalau perlu atau oleh Badan Pekerja MPR yang betul-betul mengkaji secara mendalam, ini dari lubuk hati kami, Pengurus Pusat Muhammadiyah, tidak ada pertimbangan, mana teknis terlalu kekinian *gitu* lah.

Jadi karena apa, karena persoalan yang begitu besar yang tidak mungkin dipecahkan dalam waktu yang sekarang sampai dengan Agustus. Itu saya tahu tadi mendengar betapa sibuknya Bapak-Bapak, nanti sebentar lagi harus ke daerah, kemudian seminar dan sebagainya. Kita sudah banyak pengalaman dari pengalaman masa lalu bahwa itu tidak bisa dipecahkan dalam tempo yang singkat. Untuk itu kami mengajukan ada hal-hal yang mendasar yang perlu dipecahkan di dalam jangka ke depan, apakah itu lima tahun atau berapa tahun itu terserah Bapak-Bapak sekalian.

Kemudian yang terakhir barangkali yang ramai yaitu menyangkut masalah pemilihan Presiden secara langsung dan juga pengisian jabatan itu. Jadi, mungkin supaya tidak terjadi salah pemikiran. Ini adalah sekali lagi, kami menangkap ini yang terjadi di dalam diskursus yang terjadi di dalam masyarakat. Kami sendiri secara eksplisit jelas tidak mengatakan harus pemilihan langsung atau tetap Pasal 8 tidak diubah, istilahnya itu bukan hak kami untuk mengatakan itu.

Tetapi kami ingin mengingatkan kepada Bapak-Bapak sekalian, bahwa ada

masalah itu, yang itu perlu dipecahkan secara arif dan jauh ke depan. Apakah nanti formulasinya tetap, katakanlah Presiden dipilih oleh MPR, Wakil Presiden dipilih oleh MPR, *sumonggo*, itu tidak menjadi masalah, tetapi itu masalah yang mulai berkembang di dalam masyarakat dalam kaitannya ke depan.

Demikian juga pengisian jabatan, dan apakah Wakil Presiden, itu kalau kita sebut Lembaga Kepresidenan juga termasuk Wakil Presiden dalam benak pemikiran kami. Tapi andaikan Bapak Pimpinan, anggota PAH I yang terhormat menginginkan, kami barangkali bisa mengirim berikutnya secara tertulis khusus masalah ini. Kalau memang diperlukan, bagaimana pikiran kami berkaitan dengan masalah ini. Ini sekedar menunjukkan bahwa kita, kami dari Muhammadiyah sama sekali tidak akan melakukan persinggungan kepada hal-hal yang bersifat praktis. Memang anggota kami ada yang di PPP, ada yang di PAN, ada yang di tempat-tempat lain lah. Biarlah itu urusan mereka, yang di PKB *insya* Allah mungkin sebentar lagi juga ada, siapa tahu, karena PDI juga ada.

Jadi *insya* Allah tidak ada masalah. Makanya pada waktu kami mengemukakan persoalan *character building* itu memang dari pemikiran murni kami, bahwa memang itu pernah dicetuskan oleh proklamator kita Bung Karno ya itu realita sejarah. Kita memang harus punya *historical honesty*, yang benar katakan benar, tapi kita juga melihat dulu para pemimpin pernah berbuat salah, kita juga harus menyatakan yang seadanya. Jadi ada *historical honesty*.

Jadi dalam konteks ini kita melihat relevansi kita ke depan bagaimana *character building* itu betul-betul menjadi perhatian kita, di mana tempatnya, ini pertanyaan yang bagus sekali, kembali lagi sebetulnya bukan kami yang punya kompetensi untuk menjawab, tetapi sebagai lembaran awal itu harus masuk secara jelas di dalam kebudayaan, pasal tentang kebudayaan, dan pasal tentang pendidikan. Paling tidak bahwa itu mungkin nanti akan ada pasal tersendiri. Saya kira itu Bapak-Bapak lebih ahli, tapi kami berpendapat tentang masalah ini harus masuk di sana, kami kemukakan kalau kita punya Undang-Undang Dasar yang baik, kalau orangnya tidak baik, ya bagaimana lagi.

Baiklah Pak Jakob dan mohon maaf kalau kami menjawab tidak secara lengkap, tapi *insya* Allah beberapa pikiran yang lebih rinci bisa akan kami kirim kalau memang diperlukan.

Terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

74. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih.

Jadi lebih dulu saya mau teken kontrak dulu, jadi kami perlukan Pak. Terima kasih, dari tadi saya lihat-lihat ke kanan, mudah-mudahan Pak Harun tidak lupa bahwa lagi ada rapat. Oh shalat, dan terakhir, dan memang waktunya sangat tepat-tepat, dan kepada beliau berdua kami persilakan.

Pak Ismail Hasan atau dari MUI kami persilakan.

75. Pembicara : Ismail Hasan (MUI)

Terima kasih Bapak Pimpinan dan Bapak-Bapak anggota Badan Pekerja yang terhormat.

Kami sangat berbahagia sekali mendengarkan tambahan penjelasan dan kemudian beberapa pertanyaan. Kami akan coba menepati waktu dan oleh karena itu, tidak secara sistematis kami jawab satu persatu tapi itu mungkin ada yang digabung.

Pertama mengenai dihindarinya kata-kata "diatur dengan undang-undang" tetapi lebih baik secara terurai supaya jelas. Ini kami sangat setuju, karena kami sangat mengerti bahwa mafhum betul kalau dari Undang-Undang Dasar pasti akan lebih dari undang-undang. Tetapi kalau ditagih sekarang bagaimana formulasinya yang terurai itu, mohon maaf kepada Bapak Pimpinan. Belum bisa, tapi istilahnya Pak Watik, kalau diperlukan mungkin kami kirim nanti, tapi saya pikir andaikata kami tidak sempat, anggota dari Badan Pekerja yang terhormat ini cukup arif dan cukup mampu.

Yang kedua, mengenai kemerdekaan untuk memeluk agama, ini apakah termasuk kemerdekaan untuk tidak beragama, kami tidak sepakat dengan itu. Tidak ada kata-kata itu, "tidak beragama", dalam Majelis Ulama.

Kemudian Bapak Muhammad Ali, ini saya sebut nama, saya terharu betul mendengar uraiannya yang menurut saya simpatik, agamis, akademik menambah pengetahuan saya juga mengenai butir-butir agama-agama yang tadi disampaikan. Kemudian beliau menanyakan khususnya Ayat (1) uraian yang beliau sampaikan menambah keyakinan Majelis Ulama Indonesia akan usul yang disampaikan oleh Majelis Ulama.

Kemudian mengenai butir dua sudah kami jelaskan di dalam, mengenai Pasal 29 Ayat (2) sudah kami jelaskan pada butir tiga, ada dalam butir tiga dalam penjelasan kami.

Kemudian mengenai Pak Jakob Tobing, bagaimana elaborasi dari kata-kata semua penyelenggara negara bagi bangsa Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai, norma dan hukum agama. Elaborasi ala Majelis Ulama sudah kami buat dalam butir dua. Itu elaborasi ala Majelis Ulama.

Kemudian Pak Alimarwan Hanan, beliau katanya hapal undang-undang itu zaman dulu. Karena itu pertanyaan Bapak, apakah struktur Undang-Undang Dasar, sistematika pasal-pasalnya perlu diubah? Majelis Ulama terikat pada bunyi undangan. Bunyi undangan yang diminta dari Majelis Ulama, masukan perubahan. Jadi, tidak sejauh apa yang Bapak harapkan. Kalau Badan Pekerja inginkan, bukan tugas Majelis Utama. Kemudian mengenai Pancasila apa perlu secara eksplisit dimuat dalam Pasal Undang-Undang Dasar 1945, kami serahkan pada Badan Pekerja ini Majelis Ulama belum membahas sampai ke situ. Kalau dianggap manfaat, *Alhamdulillah*, kalau *ndak* ya *Alhamdulillah* juga, terserahlah.

Tadi saya mendengar ada kerancuan mengenai kata-kata "hak pilih" dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, hak pilih itu terbagi dua, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Saya enggak tahu apa yang dijelaskan oleh Panglima TNI kemarin, apakah itu hak pilih dalam arti dua-duanya untuk memilih dan dipilih, ataukah hanya untuk dipilih yang tidak boleh, ini barangkali perlu diklarifikasi untuk yang akan datang. Sebab dalam Pemilu 1955 ABRI itu boleh memilih tapi tidak boleh dipilih. Kalau dia mau dipilih dia pensiun dulu, itu tahun 1955. Barangkali ada jalan keluar, ini *kan* masih panjang pembicaraan di Badan Pekerja, tapi untuk tidak rancu, istilah hak pilih artinya hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, ada dua hak di situ, namanya dua-duanya hak pilih.

Kemudian mengenai kebudayaan nasional Indonesia apa rinciannya, ini jawabannya kembali ke Pak Watik, kalau perlu dari kami, nanti mungkin rekan-rekan kami di Majelis Ulama nanti bisa memberikan rumusan lagi, tapi saat ini terus terang kami belum siap untuk itu. Tapi andaikata tidak juga, tolonglah Badan Pekerja yang membuatnya. Ya, bantu membantu *kan* boleh *Wataawanu 'alal birri wat taqwa* katanya, bertolong-tolonglah kamu dalam kebajikan dan bertakwa, ini *kan* kebajikan juga Pak

Jakob.

Kemudian apa perlu tambahan pasal tentang agama? Kami sudah mengusulkan di sini supaya ada tambahan Ayat (3), tidak pasal, ditambah satu ayat lagi yang kami muat di dalam butir empat. Kalau ini sudah tercapai menurut kami, sementara ini sudah cukup.

Kemudian Pak Rully, memang Majelis Ulama tidak akan memberikan fatwa, karena fatwa mekanismenya tidak gampang, begini saja memberikan fatwa. Kalau diperlukan fatwa oleh Badan Pekerja ini, silakan ajukan apa yang akan diberikan fatwa, nanti kami atur, ada *fee*-nya, dan apa maunya dalam fatwa. Ini ilustrasi saja.

Kemudian pertanyaan Pak Rully yang sangat mendasar, apakah Majelis Ulama menganggap negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu satu nafas? Kami anggap satu nafas. Oleh karena itu, kami minta untuk disempurnakan. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut kepercayaan agamanya itu. Ada usul Pak Rully tadi, bagaimana kalau "dan beribadah menurut kepercayaan agamanya itu" dihilangkan saja. Menurut kami tidak bisa, kalau dihilangkan itu hanya sepotong, tidak lengkap, tidak paripurna, hanya untuk memeluk yang bisa, tapi untuk beribadah tidak. Jadi tolonglah diselamatkan, pertama satu nafas dan ia tidak bisa dipotong, menurut MUI.

Mengenai istilah "bagi hasil itu akan rancu", tidak Pak, ini sudah populer ini sekarang dalam perbankan, ini populer di Bank Muamalat, di Bank Indonesia, ini sudah populer ini, tidak akan rancu *insya* Allah begitu, jadi ini MUI tetap.

Mengenai pendidikan dan pengajaran, memang kami tidak kekeberatan ditambah pendidikan itu dan pengajaran. Saya teringat pada *stelling* yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Mukti Ali, kata beliau bersumber dari salah seorang pakar dari Barat Arnold Toynbee, beliau mengatakan "pendidikan itu mengajar manusia berkarakter, berahlak dan sehingga dia bisa menjadi panutan." Sedang pengajaran mendidik manusia, mengajar manusia untuk bisa mengetahui bahwa 2x2 itu empat." Jadi kami tidak keberatan, barangkali malah ini lebih sempurna pendidikan dan pengajaran.

Saya kira sekian Pak Jakob Tobing. Sekian dari kami, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih dari Majelis Ulama Indonesia, di mana Badan Pekerja yang terhormat ini telah berkenan untuk menerima usul-usul kami dalam forum yang amat terhormat ini.

Sekali lagi, terima kasih.

Jazaakumullah khairal jaza'. Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

76. Pembicara : Rosnaniar (F-PG)

Permisi sebentar Pak Ketua!

Mengenai Ayat (2) tadi, menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi menurut kami menurut agama dan kepercayaannya itu, kalau agamanya dan kepercayaannya itu ada dua Pak, agama dan kepercayaan, dan ini ditafsirkan lain.

77. Pembicara : Ismail Hasan (MUI)

Kami mengusulkan, Majelis Ulama mengusulkan, ada perubahan Bu. Jadi maksudnya Majelis Ulama "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut kepercayaan agamanya itu."

78. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, terima kasih jawaban terakhir dari MUI yang disampaikan oleh Pak Ismail Hasan, yang tidak berubah seperti dulu. Dan dengan demikian tiga organisasi keagamaan dari Islam, MUI, umpamanya dari NU telah memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan anggota PAH yang kami menyadari bahwa memang pasti menjawabnya tidak puas yang nanya 1,5 jam jawabnya cuma 15 menit *kan* begitu, tapi bagaimana juga tentu kita sudah saling asah untuk bertukar pikiran mencari yang terbaik.

Kami atas nama Pimpinan dan anggota PAH menyampaikan penghargaan serta rasa hormat yang sedalam-dalamnya kepada MUI, Muhammadiyah dan NU yang telah memberikan pikiran-pikiran yang sangat berharga untuk kita dalam lebih lanjut, memperkaya diskusi kita di masa mendatang, tentu sebagai dasar untuk kita memilih mana yang terbaik yang benar. Dan kami sampaikan juga bahwa ini bukan akhir dari pertemuan saja, merupakan awal dan mudah-mudahan ada lagi komunikasi. Dan kita tunggu komitmennya untuk menyampaikan, sebab kalau Pak Ismail Hasan *kan* semua di balik nanya kembali ke kita semua. Mudah-mudahan begitulah, sehingga kita bersama-sama lebih puas karena kita menyadari ini kita lakukan terbaik untuk bangsa kita, yang sedang mencoba mencari jalan masuk Indonesia Baru ini, lebih demokratis dan sesuai dengan aspirasi rakyat untuk bisa terangkat rakyat.

Akhirnya kita berdoa mohon kepada Allah SWT selalu melimpahkan *taufiq* dan *hidayah*-Nya kepada kita sekalian memberikan perlindungan dan petunjuk dan diberi kemudahan dalam menjalankan tugas-tugas ini dan jangan diberi cobaan yang kita tidak mampu mengatasinya, berilah hidup yang lebih baik di masa-masa mendatang lahir dan bathin.

Wabillahit taufiq wal hidayah wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Dan rapat ini kami tutup.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 17.00 WIB